

Fakultas Hukum  
2<sup>ND</sup> NCOLS  
2020

PROCEEDINGS

2ND NCOLS & CALL FOR PAPER

JAKARTA, 17-18 NOVEMBER 2020



**Fakultas Hukum  
UPN Veteran Jakarta**  
Jl. RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu,  
Kec. Cilandak, Jakarta Selatan,  
Jawa Barat , Indonesia. 12450  
Fax : 021-7656971/ 021-  
7699431  
Telp : 021-7656971 Ext. 139/193  
Email : [ncols.fh@upnvj.ac.id](mailto:ncols.fh@upnvj.ac.id)  
Website : [fh@upnvj.ac.id](http://fh@upnvj.ac.id)



PROCEEDINGS  
2ND NATIONAL  
CONFERENCE  
ON LAW STUDIES &  
CALL FOR PAPER

# LEGAL DEVELOPMENT TOWARDS A DIGITAL SOCIETY ERA

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA**

Jakarta, 17-18 November 2020

**PROSIDING  
SEMINAR NASIONAL**

**Call for Paper**

**Tema :**

**“Legal Development Towards A *Digital Society Era*“**

**Seminar Nasional & Call for Paper**

17 November -18 November 2020



**2<sup>nd</sup> National Conference on Law Studies 2020 (NCOLS 2020)**  
**Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta**

**PROSIDING  
SEMINAR NASIONAL**

**Call for Paper**

**Tema :**

**“Legal Development Towards A *Digital Society Era*“**

**Seminar Nasional & Call for Paper**

17 November -18 November 2020



**Bekerjasama dengan:**



## **PROSIDING SEMINAR NASIONAL**

### **Call for Paper**

#### **Tema**

**“Legal Development Towards A *Digital Society Era*“**

#### **STEERRING COMITTEE**

Penanggung Jawab	:	Dr. H. Abdul Halim, M.Ag. Dwi Ariyanti Ramdhani, S.H., M.H. Khoirur Rizal Lutfi, S.H., M.H. Heru Suyanto, S.H., M.H.
Ketua	:	Rianda Dirkareshza, S.H., M.H.
Wakil Ketua	:	Aji Lukman Ibrahim, S.H., M.H.
Koordinator Acara	:	Rosalia Dika Agustanti, S.H., M.H.
Anggota	:	Indri Arfenilia, S.Kom. Ahmad A.Md. Yami
Koordinator Mahasiswa	:	Ali Imran Nasution, S.H., M.H.
Koordinator Penjaminan	:	Dian Khoreanita Pratiwi, S.H., M.H.
Anggota	:	Nur Muhammad Rizki, S.Kom.
Humas	:	Julio Aron, S.H.
Pendaftaran	:	Rosita Chandra, S.E. Mirqotul Jannah, S.H.

#### **ORGANIZING COMMITTEE**

Penanggung Jawab	:	Ali Imran Nasution, S.H., M.H.
Ketua Pelaksana	:	Zulkifli Ahmad
Sekretaris	:	Arini Rizkia
Divisi Acara	:	Dinda Aulia Putri
Divisi Media & Informasi	:	Agung Jospriady
Divisi Editorial	:	Muhammad Raidendy Prihasto

**Daftar Reviewer:**

1. Dr. Iwan Erar Joesoef, S.H., Sp.N., M.Kn. Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Veteran Jakarta.
2. Dr. Suherman, S.H., LL.M. Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Veteran Jakarta.
3. Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Veteran Jakarta.
4. Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Veteran Jakarta.
5. Dwi Aryanti Ramadhani, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Veteran Jakarta.
6. Khoirur Rizal Lutfi, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Veteran Jakarta.
7. Siti Nurul Intan, S.H., M.Kn. Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Veteran Jakarta.
8. Wardani Rizkianti, S.H., M.Kn. Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Veteran Jakarta.
9. Citraresmi Widoretno Putri, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Veteran Jakarta.
10. Taupiqqurrahman, S.H., M.Kn. Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Veteran Jakarta
11. Dinda Dinanti, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Veteran Jakarta.
12. Muthia Sakti, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Veteran Jakarta.

**EDITOR / PENYUNTING**

1. Rianda Dirkareshza, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Veteran Jakarta
2. Aji Lukman Ibrahim, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Veteran Jakarta.
3. Ali Imran Nasution, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Veteran Jakarta
4. Rosalia Dika Agustanti, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Veteran Jakarta.
5. Dian Khoreanita Pratiwi, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Veteran Jakarta.

**ASISTEN EDITOR**

1. Muhammad Raidendy Prihasto
2. Alivia Putri Aina
3. Della Amalia
4. Shafa Safira Diana
5. Variza Octifanny Rahmadianti
6. Arella Hutajulu
7. Ervina Dwi Indiyani
8. Khairany Azahra
9. Sandy Yudha Baneran

10. Rahardan Tri Wibawa
11. Alya Syarifa Tsany
12. Ratna Sumirat
13. Khalis Ahmad S.
14. Kinanti Alysha Putri Haryanto
15. Kayla Raissafitri
16. Tasya Darosyifa
17. Aditama Candra Kusuma
18. Raihan Putra Agung
19. Al Fath Putra Syafaat
20. Melinda Nurdin
21. Briana Batrisyia

## **PENERBIT**

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

## **ALAMAT**

Jl. RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, D.K.I Jakarta, Indonesia,  
12450

Telp: +62 765 6971

Website: [fh.upnvj.ac.id](http://fh.upnvj.ac.id)

Email: [ncols.fh@upnvj.ac.id](mailto:ncols.fh@upnvj.ac.id)

**ISBN: 978-979-3599-13-7**

## SAMBUTAN

### DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dalam rangka mengkaji lebih substansial mengenai urgensinya hukum untuk mengatasi problematika pembangunan hukum menuju era digital society, untuk itu Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta mengadakan kegiatan *2<sup>nd</sup> National Conference on Law Studies (NCOLS) & Call Paper* yang bertemakan “*Legal Development Towards a Digital Society Era*”. Kegiatan ini merupakan agenda rutin tahunan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Pada dasarnya hukum diciptakan untuk mewujudkan keadilan yang bersifat semeseta dan berlaku adil bagi seluruh umat manusia. Atas dasar paradigma tersebut hukum harus selalu dikawal dan dijaga agar tetap sesuai dengan kerangka nilai-nilai serta norma kemanusiaan. Pembentukan hukum yang dimanfaatkan oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat, sudah diungkapkan oleh Filsuf sekaligus pengacara zaman Romawi Kuno, Cicero menyatakan pada suatu adagium terkenal *Ubi Societas Ubi Ius*, dimana ada masyarakat disana ada Hukum, demi hakikat kehidupan manusia yang cenderung keinginannya kepada kehidupan yang lebih damai, tentram dan tercipta rasa aman. Namun, dewasa ini terlihat hukum yg di buat oleh manusia belum sepenuhnya kearah hakikat tersebut. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, di dalam Era Digital Society 5.0 menawarkan masyarakat yang berpusat pada manusia yang membuat seimbang antara kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial melalui sistem yang sangat menghubungkan melalui dunia maya dan dunia nyata. Maka dengan adanya kegiatan ini diharapkan kegiatan ini menjadi wujud kontribusi aktif mahasiswa dan dosen untuk menjawab tantangan melalui karya tulis ilmiah yang akan di paparkan dan kemudian publikasikan pada Jurnal Ilmiah di tingkat nasional. Saya ucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada para narasumber dan juga para peserta seminar ini atas partisipasinya. Kami mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan kegiatan ini ada banyak kekurangan.



Dekan Fakultas Hukum  
UPN Veteran Jakarta



**Dr. H. Abdul Halim, M. Ag.**  
**NIP 196706081994031005**

## KATA PENGANTAR


Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan ridho-Nya jualan prosiding *2<sup>nd</sup> National Conference on Law Studies (NCOLS) & Call Paper “Legal Development Towards a Digital Society Era”* berhasil disusun dan diselesaikan.

Adapun tujuan dari diselenggarakannya acara ini yaitu dalam rangka mengkaji lebih substansial mengenai urgensinya hukum untuk mengatasi problematika pembangunan hukum menuju era digital society, prinsipnya banyak pihak yang berwenang untuk memformulasikan suatu kajian akademik menjadi sebuah rekomendasi untuk menciptakan kebijakan bagi pemerintah.

Acara Seminar *2<sup>nd</sup> National Conference on Law Studies (NCOLS) & Proceeding Call Paper* ini diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta pada tanggal 17 – 18 November 2020. Acara ini terlaksana berkat dukungan serta kerjasama yang sangat kooperatif antara panitia acara dengan pihak Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta serta semua peserta dan pemakalah yang turut serta dalam menyukseskan acara ini..

Akhir kata, kami ucapkan semoga prosiding *2<sup>nd</sup> National Conference on Law Studies (NCOLS) & Call Paper “Legal Development Towards a Digital Society Era”* dapat bermanfaat bagi kita semua terkhususnya masyarakat Indonesia.

Ketua Panitia,



**NCOLS**  
NATIONAL CONFERENCE ON LAW STUDIES  
CALL FOR PAPER

**Rianda Dirkareshza S.H.,M.H.**  
**NIP 199312212019031014**



## DAFTAR ISI

SAMBUTAN.....	VII
DEKAN FAKULTAS HUKUM.....	VII
KATA PENGANTAR .....	VIII
DAFTAR ISI.....	IX
<b>BISNIS</b>	
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBAJAKAN KARYA LAGU MELALUI APLIKASI DI PLAYSTORE MENURUT PERSPEKTIF HAK CIPTA OLEH ADITYA SUUD .....	1
KETERLAMBATAN PELAPORAN PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN DALAM SISTEM <i>POST MERGER NOTIFICATION</i> MENURUT UNDANG-UNDANG PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA OLEH AHMAD SABIRIN DAN AZIZAH ARFAH .....	17
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERKAIT DENGAN ENDORSEMENT DI SOSIAL MEDIA INSTAGRAM OLEH ALDHY PUTRA WIBISONO .....	29
TANGGUNG JAWAB TOKOPEDIA TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI KONSUMEN OLEH MUHAMMAD FATHUR.....	43
PEMBATALAN SEPIHAK SURAT PEMESANAN KEPEMILIKAN APARTEMEN OLEH DEVELOPER OLEH MUTIARA SARAH WAHYU DAN IWAN ERAR JOESOEF.....	61
KEDUDUKAN HUKUM PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERJANJIAN YANG TERDAPAT KLAUSULA ARBITRASE (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 17 B/PDT.SUS-ARBT/2014) OLEH NISAN ROLAN WIJAYA DAN IMAM HARYANTO .....	76
URGENSITAS PENGOPTIMALAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERKAIT <i>FINANCIAL TECHNOLOGY</i> OLEH ELISA STEFANIE DAN SUHERMAN .....	93
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN MENIMBUN MASKER DI MASA PANDEMI COVID-19 DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NO. 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN OLEH HANAFI WIDYA AL FAHD DAN HANDOYO PRASETYO .....	107
TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK OLEH MARTINA FINA DEI .....	126
ALTERNATIF PENYELESAIAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA KENDARAAN BERMOTOR MELALUI GUGATAN SEDERHANA OLEH MUHAMAD TOYIB DAN IWAN ERAR JOESOEF .....	150
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK MEREK DALAM PERDAGANGAN ELEKTRONIK DI MARKETPLACE (PLATFORM) OLEH RAHMAN SYAWAL RUSMAN.....	170
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS BARANG TIDAK SESUAI GAMBAR PADA TRANSAKSI DI <i>MARKETPLACE</i> OLEH SAPTA ABI PRATAMA .....	182
TANGGUNG JAWAB PEMBONCENGAN PRODUK KESEHATAN DALAM SISTEM HUKUM MEREK: PENJUALAN PRODUK KESEHATAN PADA SITUS ONLINE YANG MEMANFAAT KANKEADAAN MASA PANDEMI <i>COVID-19</i> OLEH SEKAR AYUNING PRAMEWARI DAN IWAN ERAR JOESOEF .....	200
HAK MENDAHULUI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DALAM MEMPEROLEH PELUNASAN UTANG DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG PT INTERNUX OLEH SULISTIYONO CATUR KURNIA PUTRA .....	216

<b>PERAN KURATOR DALAM PENANGANAN KEPAILITAN: STUDI LAMBATNYA PELAKSANAAN PUTUSAN KEPAILITAN</b>	
OLEH ARUMI RIEZKY SARI DAN IWAN ERAR JOESOEF .....	233
<b>UPAYA PENCEGAHAN KEBOCORAN DATA KONSUMEN MELALUI PENGESAHAN RUU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI (STUDI KASUS <i>E-COMMERCE</i> BHINNEKA.COM)</b>	
OLEH DEANNE DESTRIANI FIRMANSYAH PUTRI DAN MUHAMMAD HELMI FAHROZI .....	255
<b>PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PERBANKAN YANG MENGALAMI KERUGIAN ATAS PEMBOBOLAN REKENING</b>	
OLEH DITA FITRI DAN SUHERMAN .....	274
<b>PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA ALAT PELINDUNG DIRI BERDASARKAN UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS PT BRILIAN CIPTA NUSANTARA)</b>	
OLEH DWI WINDA LESTARI DAN HANDOYO PRASETYO .....	293
<b>PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT IKLAN YANG MENYESATKAN</b>	
OLEH TANGKAS HADI PERWIRA DAN ATIK WINANTI.....	312
<b>PERLINDUNGAN MEREK AQUA TERHADAP PELANGGARAN KATA AQUA OLEH PRODUK AIR MINERAL KEMASAN LAIN</b>	
OLEH TOMI KHOYRON NASIR.....	321
<b>PENUGASAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DALAM PENGUSAHAAN JALAN TOL: STUDI PENUGASAN PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) DALAM PENGUSAHAAN JALAN TOL DI SUMATERA</b>	
OLEH AGUS RIYANTO DAN IWAN ERAR JOESOEF .....	344
<b>KONSEKUENSI HUKUM BISNIS PERTAMBANGAN PENGHILIRAN MINERAL DAN BATUBARA</b>	
OLEH YAPITER MARPI .....	380
<b>PERDATA</b>	
<b>ALTERNATIF BENTUK WASIAT BAGI TENAGA KESEHATAN DAN PASIEN COVID-19</b>	
OLEH ANISAH APRILIA.....	404
<b>PANDEMI COVID-19 SEBAGAI ALASAN PERUSAHAAN UNTUK MELAKUKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SECARA SEPIHAK</b>	
OLEH SITI FRIVANTY DAN DWI ARYANTI RAMADHANI.....	422
<b>KEBIJAKAN PENUNDAAN PEMENUHAN KONTRAK BISNIS DI MASA PANDEMI COVID-19</b>	
OLEH RIZKYANA DIAH PITALOKA .....	435
<b>PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR ATAS LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN YANG TIDAK MENCAPAI NILAI MAKSIMUM</b>	
OLEH JESSICA A PUTRI HUTAPEA.....	448
<b>KEDUDUKAN NOTARIS/PPAT DALAM PENGURUSAN HARTA PENINGGALAN YANG TIDAK TERURUS YANG DIKELOLA OLEH BALAI HARTA PENINGGALAN</b>	
OLEH STEPHEN SIANTURI JONATHAN DAN VANESSA VIRGINIA JONATHAN.....	464
<b>KONTRADIKSI KOMPOSISI MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS YANG MEMUAT ANGGOTA DENGAN DISIPLIN KEILMUAN NON-LINIER (PASAL 66A UU NO.2/2014)</b>	
OLEH STEPHEN SIANTURI JONATHAN DAN VANESSA VIRGINIA JONATHAN.....	482
<b>PENYELESAIAN SENGKETA TANAH TERHADAP EIGENDOM VERPONDING YANG DIKUASAI PIHAK LAIN</b>	
OLEH AMELIA AKEF ABDAT DAN ATIK WINANTI .....	496
<b>PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HAK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN TANPA SERTIFIKAT</b>	
OLEH ZANA ZERLINA .....	509
<b>AKIBAT HUKUM HILANGNYA HAK MILIK ATAS TANAH YANG DITELANTARKAN</b>	
OLEH AGHNIYA NISYA ANDINI DAN ATIK WINANTI.....	539
<b>KEPASTIAN HUKUM IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS/IUPK</b>	
OLEH ANNISA THURFAH ASILAH DAN HERU SUGIYONO .....	552

<b>RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA DALAM MASA PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 16/POJK.04/2020 OLEH SYARIFAH INDAH SAFITRI DAN WARDANI RIZKIANTI .....</b>	<b>566</b>
<b>TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH NEGARA KEPADA PERORANGAN ATAU BADAN HUKUM OLEH ZAHRAH FARHATAENI ROHMAN DAN HERU SUGIYONO .....</b>	<b>581</b>
<b>PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ALAT BERAT ANTARA PT DAYA KOBELCO DAN PT CATUR BATAVIA TRANSINDO OLEH JIHAN NAZIRA ARDIAN .....</b>	<b>599</b>
<b>PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN BENDA YANG MENJADI OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH SURYAN DAN HANDOYO PRASETYO .....</b>	<b>611</b>
<b>PIDANA</b>	
<b>PERTIMBANGAN HUKUM KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI SARANA PENCEGAHAN KORUPSI DALAM DIVESTASI BADAN USAHA MILIK NEGARA OLEH EKO SETIAWAN DAN HANDOYO PRASETYO .....</b>	<b>642</b>
<b>LEGALITAS STATUS HUKUM TANAMAN KRATOM DI INDONESIA OLEH AVRIEDHA RIYANTI MAHARANI DAN HANDOYO PRASETYO .....</b>	<b>662</b>
<b>TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENERAPAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN OLEH ALYA MAHARANI .....</b>	<b>675</b>
<b>KEWENANGAN DEWAN PENGAWAS KPK DALAM MEMBERI IZIN PENYADAPAN OLEH M ALI IMRON DAN AGUS SURONO .....</b>	<b>687</b>
<b>TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN PESAWAT AIRBUS MILIK PT GARUDA INDONESIA PERSERO TBK OLEH ABI RAFDI PRATAMA .....</b>	<b>697</b>
<b>TUJUAN IDEAL PEMIDANAAN PARADOKS TERHADAP OPTIMALISASI PERAN LEMBAGA PERMASYARAKATAN OLEH DANDY RAHARDIYAN SAPUTRA.....</b>	<b>716</b>
<b>EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN GUNA MENCEGAH TERJADINYA RESIDIVIS ASIMILASI DI ERA PANDEMI COVID-19 OLEH SAVIRA AFRA YULIANDHARI .....</b>	<b>741</b>
<b>PENGENAAN SANKSI PIDANA DENDA EMAS DAN HUKUMAN CAMBUK TERHADAP PELANGGARAN KETENTUAN PIDANA YANG DIATUR DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA OLEH SOPIANI DAN BAMBANG WALUYO .....</b>	<b>760</b>
<b>PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE OLEH AULIA AZIZA .....</b>	<b>786</b>
<b>TINJAUAN HUKUM ATAS KEBIJAKAN SISTEM PERADILAN PIDANA SECARA ELEKTRONIK DI MASA PANDEMI COVID-19 OLEH DEWI SAFITRI.....</b>	<b>806</b>
<b>MENDORONG MEDIASI PENAL SELAMA PANDEMI COVID-19 DAN PERANAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENERAPANNYA DI INDONESIA OLEH HILMI ARDANI NASUTION, SUJATMIKO, DAN ENDAH KARTINA.....</b>	<b>820</b>
<b>LAYANAN KUNJUNGAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI OLEH HILMI ARDANI NASUTION DAN SUJATMIKO .....</b>	<b>832</b>

<b>URGENSI PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK DI INDONESIA DALAM UPAYA HUKUM PENAL DAN NON PENAL</b> OLEH ANNISA CAROLIN .....	845
<b>PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN MASALAH TINDAK PIDANA OLEH BHABINKAMTIBMAS POLRI DI PROVINSI LAMPUNG</b> OLEH EDI SETIO BUDI SANTOSO DAN AGUS SURONO .....	859
<b>PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG</b> OLEH HILDA NOVYANA DAN BAMBANG WALUYO .....	880
<b>OPTIMALISASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGGUNA JASA PROSTITUSI ANAK</b> OLEH RISTIA IKA ASNIA .....	897
<b>PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU JUAL BELI KONTEN PORNOGRAFI PADA MEDIA SOSIAL TWITTER</b> OLEH KRISMA DAN BAMBANG WALUYO .....	913
<b>TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENCURIAN KONTEN UNTUK KEPERLUAN KOMERSIAL PADA MEDIA SOSIAL INSTAGRAM</b> OLEH YANATHIFAL SALSABILA ANGGRAENI DAN HANDOYO PRASETYO .....	934
<b>PENERAPAN DELIK PENYERTAAN TERHADAP NOTARIS/ PPAT DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI</b> OLEH TAUFIK EFFENDI DAN HANDOYO PRASETYO .....	958
<b>KEBIJAKAN PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI</b> OLEH SIGIT PRABAWA NUGRAHA .....	987
<b>PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI DISTRIBUSI KEBAHAGIAAN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA</b> OLEH NISYA DAN JOKO YUHONO .....	1001
<b>PENERAPAN SANKSI DENDA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERIKANAN DI WILAYAH ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA (ZEEI)</b> OLEH ANTO PURWANTO .....	1016
<b>TINJAUAN TEORITIS DAN IMPLIKASI YURIDIS BUKTI PERMULAAN, BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP DAN BUKTI YANG KUAT DAN MEYAKINKAN</b> OLEH RAJA MOHAMAD ROZI .....	1056
<b>PENGHENTIAN PENYIDIKAN TERHADAP DELIK BIASA/LAPORAN BERDASARKAN <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA</b> OLEH RR. DIJAN WIDIJOWATI .....	1076
<b>PENOLAKAN IKATAN DOKTER INDONESIA UNTUK MELAKSANAKAN SANKSI KEBIRI KIMIA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016</b> OLEH MELLISA EFIYANTI.....	1085
<b>KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI ANAK DALAM PENETAPAN DISPENSASI AKIBAT KEHAMILAN DI LUAR NIKAH</b> OLEH SITI HARTINI ARMITHA ARIFIN.....	1108
<b><i>MUTUAL LEGAL ASSISTANCE</i> DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA MELALUI MEDIA SOSIAL SEBAGAI KEJAHATAN TERORGANISASI TRANSNASIONAL</b> OLEH SHIDQI NOER SALSA .....	1126
<b>PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU PEMERKOSAAN DAN PENCABULAN</b> OLEH AYU ISDAMAYANTI .....	1147
<b>HUKUM TATA NEGARA &amp; HUKUM ADMINISTRASI</b>	
<b>KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MELALUI AKSES INFORMASI DAN PELIBATAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN HUKUM DI BIDANG PERMASYARAKATAN</b> OLEH MARKUS MARSELINUS SOGE .....	1169

<b>TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN GUBERNUR DKI JAKARTA MENGENAI LOCKDOWN DALAM RANGKA PENANGANAN VIRUS COVID-19</b> OLEH DINA AMELIA.....	1185
<b>KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH PUSAT DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19</b> OLEH AGUNG JOSPRIADY.....	1206
<b>SOLUSI PROBLEMATIKA HUKUM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH</b> OLEH AHMAD SABIRIN.....	1216
<b>PANCASILA SEBAGAI IDENTITAS KONSTITUSI?</b> OLEH MOH RIZALDI DAN RIZKY MALINTO RAMADANI.....	1233
<b>KONSTITUSIONALITAS CALON TUNGGAL DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH MELAWAN KOTAK KOSONG</b> OLEH WILMA SILALAH ..... 1255	1255
<b>INTERNASIONAL</b>	
<b>MELESTARIKAN WARISAN BUDAYA DI KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU</b> OLEH LEDY DIANA DAN ADI TIARAPUTRI.....	1273
<b>PERLINDUNGAN HUKUM WARISAN BUDAYA TAK BENDA DI KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU</b> OLEH LEDY DIANA DAN ADI TIARAPUTRI.....	1284
<b>ANALISIS KEBIJAKAN RENEWABLE ENERGY DIRECTIVE II TERHADAP PERDAGANGAN KELAPA SAWIT INDONESIA DIKAITKAN DENGAN GATT</b> OLEH AMANDA FADHILLA CHAIRUNISA.....	1300

## RANGKUMAN

**Aldhy Putra Wibisono** bidang Hukum Bisnis dalam karyanya yakni, **”Perlindungan Hukum Konsumen Terkait Dengan Endorsement Di Sosial Media Instagram”** telah menjelaskan mengenai *endorsement* yang marak terjadi seharusnya ada peraturan tersendiri yang mengatur terkait dengan *endorsement* agar seorang endorser itu sendiri tidak mudah dalam memasarkan barang pelaku usaha dan pihak *endorsement* seharusnya wajib melakukan perjanjian dengan benar kepada pelaku usaha dengan dibuktikannya kelegalan barang tersebut sehingga dapat mencegah dari hal buruk bagi konsumen-konsumen yang tergiur oleh pihak *endorsement*. Produk barang dan jasa yang ditawarkan juga diharapkan dapat memproteksi konsumen dari praktek-praktek promosi yang mengandung unsur-unsur kecurangan dan penipuan. Karya ini bertujuan untuk melihat pemahaman perlindungan hukum konsumen yang diberikan oleh Undang-undang.

**Ahmad Sabirin & Azizah Arfah** bidang Hukum Bisnis dalam karyanya yakni, **”Keterlambatan Pelaporan Pengambilalihan Saham Perusahaan Dalam Sistem Post Merger Notification Menurut Undang-Undang Persaingan Usaha Di Indonesia”** telah menjelaskan bahwa penerapan *post merger notification* yang diberlakukan di Indonesia sangat mempersulit dalam pelaporannya itu sendiri dan keuangan para pelaku usaha. Maka dari itu, para penulis merekomendasikan bahwa penerapan *pra-merger notification* adalah hal yang baik untuk diterapkan di Indonesia, dimana *sistem pra-merger notification* telah teruji di beberapa negara Amerika Serikat, Australia, Jepang, Korea Selatan, dan Jerman serta beberapa negara anggota ASEAN seperti Thailand, Singapura, dan Filipina. Hal tersebut dilakukan agar memperoleh keuntungan serta efisiensi baik bagi pelaku usaha dan terhadap KPPU dalam melakukan pemantauan dan pengawasan akibat adanya praktik merger.

**Aditya Suud** bidang Hukum Bisnis dalam karyanya yakni, **”Tinjauan Yuridis Terhadap Pembajakan Karya Lagu Melalui Aplikasi Di Playstore Menurut Perspektif Hak Cipta”** telah menjelaskan mengenai pembajakan atas Hak cipta melalui aplikasi *Playstore*. Hal tersebut jelas bertentangan dengan Undang Undang No 19 tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan informasi bahwa Hak Cipta merupakan salah satu HKI yang dilindungi oleh Negara yang berisikan hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk Hak terkait. Sedang hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun.

**Dwi Winda Lestari dan Handoyo Prasetyo** dalam karyanya yakni **Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Alat Pelindung Diri Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen** telah menjelaskan mengenai pengaturan standar alat pelindung diri berdasarkan ketentuan perundang-undangan Indonesia dan upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum yang optimal kepada konsumen terkait standar kualitas alat pelindung diri yang digunakan. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang tepat bagi masyarakat selaku konsumen atas standar produksi APD.

**Deanne Destriani Firmansyah Putri dan Muhammad Helmi Fahrozi** dalam karyanya yakni **Upaya Pencegahan Kebocoran Data Konsumen Melalui Pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi** telah menjabarkan mengenai pentingnya RUU Perlindungan Data Pribadi untuk segera disahkan. Hal tersebut dilakukan karena diperlukannya ketentuan hukum untuk perlindungan data para konsumen *e-commerce* dari tindak kejahatan pencurian data pribadi dan juga mendapatkan kepastian hukum untuk menangani masalah kebocoran data, seperti yang terjadi pada *e-commerce* Bhinneka.com.

**Dita Fitri dan Suherman** dalam karyanya yakni **Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perbankan Yang Mengalami Kerugian Atas Pembobolan Rekening** telah menjelaskan mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan yang mengalami kerugian atas pembobolan rekening dan pengaturan ganti rugi terhadap nasabah yang mengalami kerugian atas pembobolan rekening. Hal tersebut dilakukan agar bank sebaiknya bisa lebih baik memberikan perlindungan hukum pada nasabah pembobolan rekening dengan memperhatikan undang-undang terkait dan ganti rugi tetap harus diberikan kepada nasabah yang memang mengalami kerugian oleh bank tersebut.

**Arumi Riezky Sari dan Iwan Erar Joesoef** dalam karyanya yakni **Peran Kurator Dalam Penanganan Kepailitan: Studi Lambatnya Pelaksanaan Putusan Kepailitan** telah menjelaskan mengenai akibat hukum yang dilakukan Kurator dalam pelaksanaan kepailitan menurut Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta hambatan-hambatan yang akan timbul dalam proses penanganan kepailitan oleh Kurator setelah dikeluarkannya Putusan Pailit. Hal tersebut dilakukan untuk mengkaji lebih dalam peranan kurator dalam proses pembagian harta kekayaan debitur, sehingga dapat menghindari penyimpangan dalam pelaksanaan kepailitan yang akan menimbulkan kerugian dan ketidakpastian hukum.

**Nisan Rolan Wijaya dan Imam Haryanto** dalam karyanya yakni **Kedudukan Hukum Putusan Pengadilan terhadap Penyelesaian Perselisihan Perjanjian yang Terdapat Klausula Arbitrase (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 B/Pdt.Sus-**

**Arbt/2014)**” telah menjelaskan mengenai kewenangan arbitrase dalam penyelesaian perselisihan dalam perjanjian yang terdapat klausula arbitrase dan kedudukan hukum putusan pengadilan terhadap penyelesaian perselisihan perjanjian yang terdapat klausula arbitrase dalam perselisihan antara Yayasan Perguruan “Cikini” dengan PT. Kertas Nusantara. Di mana arbitrase tidak memiliki kewenangan dalam sengketa karena tidak termasuk sengketa perdagangan dan bukan merupakan putusan pengadilan terhadap penyelesaian perselisihan perjanjian yang terdapat klausula arbitrase dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 melainkan merupakan kewenangan Perselisihan Hubungan Industrial.

**Mutiara Sarah Wahyuni dan Iwan Erar Joesoef** dalam karyanya yakni **“Pembatalan Sepihak Surat Pemesanan Kepemilikan Apartemen oleh Developer”** telah menjelaskan mengenai tindakan pembatalan sepihak yang dilakukan *Developer* terhadap konsumen yang ingin memesan apartemen dan menhanguskan dana yang telah dibayar oleh konsumen meskipun konsumen tidak melakukan kesalahan apapun. Namun Hukum perlindungan konsumen hadir untuk menegakkan hak bagi konsumen atas tindakan pelaku usaha yang tidak benar di mana konsumen berhak untuk memperoleh haknya kembali dengan melakukan penyelesaian sengketa melalui BPSK maupun pengadilan negeri yang berwenang.

**Muhammad Fathur** dalam karyanya yakni **“Tanggung Jawab Tokopedia Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen”** telah menjelaskan mengenai upaya tanggung jawab Tokopedia atas kebocoran informasi atau data pribadi penggunanya setelah mengalami peretasan. Kemudian, dalam tulisan ini juga memaparkan bagaimana Indonesia memberikan perlindungan data pribadi yang diamanatkan konstitusi meskipun belum adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

**Muhammad Fathur** dalam karyanya yakni **“Perlindungan Hukum bagi Pemegang Merek Terkenal yang Belum Terdaftar terhadap *Passing Off* (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 999 K/Pdt.Sus-Hki/2019)”** telah menjelaskan mengenai perlindungan hukum bagi pemegang merek terkenal yang belum terdaftar terhadap tindakan *passing off* berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 999 K/Pdt.Sus-HKI/2019 dan menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi pemegang merek terkenal yang belum terdaftar terhadap tindakan *passing off* tetap akan mendapatkan perlindungan hukum dengan mengajukan gugatan pembatalan merek setelah mengajukan permohonan kepada DJKI.

**Elisa Stefanie dan Suherman** dalam karyanya yakni **“Urgensitas Pengoptimalan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Terkait *Financial Technology*”** telah menjelaskan mengenai keberadaan *fintech* ilegal di Indonesia yang tidak sedikit serta tidak adanya



pengaturan khusus mengenai *fintech* ilegal. Hal demikian mengakibatkan semakin bertambahnya entitas *fintech* ilegal di tengah masyarakat serta adanya potensi praktik *shadow banking* yang dapat beresiko pada sistem keuangan yang berujung pada tekanan terhadap stabilitas sistem keuangan ekonomi nasional. Maka dari itu, OJK sebagai lembaga yang berwenang perlu membuat regulasi maupun supervisi yang kuat dan tepat untuk mengatasi munculnya *shadow banking* yang berpotensi mengakibatkan resiko pada sistem keuangan nasional.

**Hanafi Widya Al Fahd dan Handoyo Prasetyo** dalam karyanya yakni **“Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Menimbun Masker di Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau dari Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan”** telah menjelaskan mengenai isu tentang kepastian serta perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat sebagai konsumen dalam kaitan dengan penegakan hukum terhadap penimbun masker disaat wabah virus Covid-19 ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Tulisan ini berargumen bahwa dalam praktik penegakan hukum terhadap penimbun masker yang dilakukan oleh kepolisian atas kelangkaan dan harga masker yang tinggi dengan menerapkan Pasal 29 UU Perdagangan, dianggap keliru dan tidak tepat karena masker tidak termasuk dalam barang pokok dan penting yang disebutkan secara limitatif dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Hakikat dari penerapan kepastian hukum harus diwujudkan terlebih dahulu sehingga konsep perlindungan hukum bagi konsumen melalui penegakan dimaknai secara tepat. Sehingga penegakan hukum dapat diwujudkan berdasarkan asas kepastian hukum, asas kemanfaatan dan asas keadilan. Ketiga konsep tersebut harus berkesinambungan dalam mendukung jalannya prinsip perlindungan hukum.

**Mutiara Sarah Wahyuni dan Iwan Erar Joesoef** dalam karyanya yakni **“Pembatalan Sepihak Surat Pemesanan Pemilikan Apartemen oleh Developer”** telah menjelaskan mengenai tindakan pembatalan sepihak yang dilakukan *Developer* apartemen intermark terhadap konsumen Fransiska Pamungkasari. Hal ini membuat konsumen mengalami kerugian. Hukum perlindungan konsumen hadir dengan tujuan untuk menegakan hak bagi konsumen atas tindakan-tindakan pelaku usaha yang tidak benar. Apabila timbul sengketa konsumen yang menyebabkan kerugian terhadap konsumen maka ia berhak untuk memperoleh haknya kembali dengan melakukan penyelesaian sengketa melalui BPSK maupun pengadilan negeri yang berwenang.

**Muhamad Toyib dan Iwan Erar Joesoef** dalam karyanya yakni **“Alternatif Penyelesaian Eksekusi Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor Melalui Gugatan**

**Sederhana**” telah menjelaskan mengenai penerapan gugatan sederhana yang tidak hanya diperuntukkan kepada pihak masyarakat saja, karena gugatan sederhana ini dapat dipakai oleh pelaku usaha terutama perusahaan pembiayaan non bank, yang oleh karenanya dapat menjadi suatu alternatif dalam menyelesaikan eksekusi jaminan fidusia dikarenakan gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji atau wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019, segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

**Rahman Syawal Rusman** dalam bidang Hukum Bisnis, dalam karyanya yakni **“Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek dalam Perdagangan Elektronik di Marketplace (Platform)”** telah menjelaskan mengenai Indonesia yang masih marak dengan kejahatan pembajakan dan pemalsuan merek yang terdaftar, seperti pada contoh kasus pemalsuan merek dalam perdagangan elektronik di *marketplace* (platform) yang dijual dengan harga relatif lebih murah dari yang asli. Karya ini bertujuan untuk melihat pemahaman perlindungan yang diberikan Undang-Undang Merek. Hal yang harus dilakukan oleh kementerian perdagangan bersama pemerintah adalah mengatur sanksi untuk pemberi sarana atau *marketplace* dalam menyediakan wadah untuk orang-orang melakukan kegiatan ilegal yaitu menjual produk-produk milik orang lain (palsu). Pemerintah pun harus memberikan perlindungan terhadap pemilik hak merek, agar seluruh masyarakat Indonesia dapat bersaing dalam berbisnis secara sehat, dan tidak saling merugikan atau beritikad tidak baik dalam melakukan penjualan barang ilegal dan/atau palsu.

**Sapta Abi Pratama** dalam bidang Hukum Bisnis, dalam karyanya yakni **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Barang Tidak Sesuai Gambar pada Transaksi di Marketplace”** telah menjelaskan mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas barang yang tidak sesuai gambar pada transaksi di marketplace, serta bagaimana tanggung jawab pelaku usaha. *Marketplace* dapat memberikan regulasi mengenai ketentuan penggunaan gambar yang baik dan benar dalam jual beli online sehingga dapat meminimalisasi kasus yang diangkat, selain itu penjual di *marketplace* hendaknya diberikan edukasi terkait jual beli online serta edukasi terkait penyelesaian pengaduan konsumen oleh pihak *marketplace* secara jelas.

**Sekar Ayuning Prameswari** dalam bidang Hukum Bisnis, dalam karyanya yakni **“Tanggung Jawab Pemboncengan Produk Kesehatan dalam Sistem Hukum Merek: Penjualan Produk Kesehatan Pada Situs Online yang Memanfaatkan Keadaan Masa**

**Pandemi COVID-19**” telah menjelaskan tentang persaingan usaha yang semakin meningkat juga meningkatkan kemungkinan para pelaku usaha melakukan persaingan yang tidak sehat. Pelaku usaha melakukan pemboncengan merek yang baru ia pasarkan langsung mendapat tempat di pasar, hal tersebut tentu merugikan pemegang merek. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi perbuatan pelanggaran hukum atas hal yang dipermasalahkan tersebut. Seharusnya, dibutuhkan peraturan yang mengatur pelanggaran pemboncengan disebabkan kasus pemboncengan ini yang merupakan delik aduan masih belum efektif mengingat banyaknya kasus pemboncengan. Aparat penegak hukum harusnya bersikap lebih tegas dan aktif dalam kasus pelanggaran merek sehingga tidak adanya pelanggaran atas merek dan membuat masyarakat yang sebagai pelaku usaha taat akan hukum yang mengatur tentang pelanggaran merek tersebut.

**Sulistiyono Catur Kurnia Putra** dalam bidang Hukum Bisnis, dalam karyanya yakni **“Hak Mendahului Penerimaan Negara Bukan Pajak Dalam Memperoleh Pelunasan Utang dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT Internux”** telah menjelaskan mengenai penyelesaian utang Kreditor Preference Kementerian Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Frekuensi Radio yang terutang oleh PT Internux. Kedudukan hukum Menkominfo pada perdamaian dalam PKPU PT Internux adalah seharusnya sebagai Kreditor Preferen yang menerima piutang PNBPN yang bersifat public dalam bentuk BHP Frekuensi Radio. Penetapan negara sebagai Kreditor dalam pelaksanaan perdamaian dalam PKPU seharusnya sebagai Kreditor Preferen. Sehingga, ketika terjadi restrukturisasi utang dalam perdamaian PKPU, piutang yang dimiliki oleh negara mendapatkan hak untuk didahulukan perihal pelunasannya dan negara mendapatkan kedudukan sebagai sebagai Kreditor Preferen.

**Tangkas Hadi Perwira dan Atik Winanti** dalam karyanya yang berjudul **Perlindungan Konsumen Terkait Iklan Yang Menyesatkan** telah menjelaskan mengenai bagaimana Undang - Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen melindungi masyarakat Indonesia yang berperan menjadi konsumen dari iklan yang bersifat menyesatkan. Dapat disimpulkan bahwa iklan merupakan media pemasaran yang penting dan efektif untuk menjual produk. Sayangnya tingkat kesadaran pengetahuan masyarakat yang rendah mengenai kelayakan produk tersebut masih sangat rendah menyebabkan banyak pelaku usaha yang menyelewengkan fungsi produk nya tersendiri, sehingga banyak masyarakat yang merasa dirugikan. Sehingga pemerintah membentuk undang- undang perlindungan konsumen yang berfungsi untuk melindungi dan menjamin konsumen dalam menggunakan produk, dan mencegah pelaku usaha agar tidak berbuat curang di dalam menghasilkan produk, serta dapat

memasarkan produknya melalui iklan yang sesuai dengan fungsi sebagaimana mestinya. Penulis berharap melalui tulisan ini, penulis dapat aktif menyuarakan suara masyarakat yang merasa ditipu oleh iklan produk komersial.

**Tomi Khoyron Nasir** dalam karyanya yang berjudul **Perlindungan Merek Aqua Terhadap Pelanggaran Kata Aqua Oleh Produk Air Mineral Kemasan Lain** dapat disimpulkan bahwa Berdasarkan hasil penelitian yang didapat maka analisis pelanggaran terhadap kata AQUA yang disalahgunakan pemakaiannya oleh produk air mineral kemasan lain menurut Undang – Undang Merek adalah pelanggaran terhadap hak eksklusif suatu produk yang telah terdaftar tidak dibenarkan menurut undang – undang merek yang berlaku seperti halnya kata AQUA yang telah didaftarkan secara resmi oleh pemilik AQUA sebagai badan hukum usaha yang pertama kali memiliki/memegang hak nama tersebut dalam pendaftaran merek di kantor Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual dimana pemilik AQUA mendapatkan hak eksklusif terhadap kata tersebut selama 10 (sepuluh) tahun dengan konsekuensi tidak ada produk air mineral lain manapun yang boleh menggunakan merek tersebut untuk kepentingan komersial dari hak eksklusif tersebut tanpa seizin pemilik atau pemegang hak merek AQUA tersebut bila ingin menggunakan kata tersebut diharuskan produk air mineral lain berkewajiban membayar royalti selama 10 tahun kepada pemilik AQUA. Penulis juga telah memberikan saran berupa pembuatan pengaturan mengenai sanksi hukum baik pidana maupun perdata terhadap pelanggaran hak merek barang maupun jasa dan memberikan efek jera yang kuat baik hukuman pidana maupun hukuman perdata terhadap pelaku penjiplak merek barang maupun jasa

**Aliza Zahra Salsabila** yang berjudul **PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN BUKAN HAK MILIK DEBITUR (Studi Di PT. Bank Artos Indonesia)** dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa permasalahan dalam proses pemberian kredit adalah adanya kredit macet. Upaya yang dilakukan pihak bank dalam menyelesaikan kredit dengan cara memberi surat peringatan atau somasi sebanyak 3 (tiga) kali. Jika pada tanggal yang telah ditetapkan seluruh kewajiban belum diselesaikan maka pihak bank terpaksa menyerahkan permasalahan ini melalui proses hukum yang berlaku dengan mengajukan gugatan wanprestasi dan permohonan penetapan sita eksekusi hak tanggungan untuk menjual objek hak tanggungan di muka pelelangan umum. Pelaksanaan eksekusi lelang tidak semudah teorinya, yakni adanya gugatan perlawanan yang datang dari pihak ketiga sebagai pihak kepemilikan atas jaminan kredit terhadap pelaksanaan eksekusi yang dimohonkan oleh pihak bank. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang

Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah memberikan perlindungan hukum khususnya bagi pemegang Hak Tanggungan karena salah satu ciri Hak Tanggungan sebagai lembaga hak jaminan atas tanah yang kuat yaitu mudah dan pasti dalam pelaksanaannya.

**Anisah Aprilia** dalam karyanya yakni **Alternatif Bentuk Wasiat Bagi Tenaga Kesehatan dan Pasien Covid-19** telah menjelaskan mengenai alternatif pembuatan surat wasiat yang dapat diterapkan di masa pandemi Covid-19 ini, maupun di masa darurat lainnya. Serta memberikan solusi kepada para pihak yang ingin membuat surat wasiat di masa pandemi covid-19 ini tanpa bertemu dengan notaris namun tetap memiliki keabsahan hukum. Bentuk wasiat yang dapat diterapkan bagi tenaga kesehatan serta pasien Covid-19 dalam membuat wasiat di masa pandemi Covid-19 ini yaitu wasiat olografis dan wasiat darurat.

**Siti Frivanty dan Dwi Aryanti Ramadhani** dalam karyanya yakni **Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Perusahaan Untuk Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak** telah menjelaskan mengenai perusahaan yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak dengan mengangkat PHK yang dilakukan di Ramayana City Plaza Depok sebagai contoh konkretnya. Di dalam penulisannya, dijelaskan mengenai ketidakselarasan hukum dalam Pasal 151 Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan Contoh konkret yang terjadi di Ramayana City Plaza Depok, serta menjelaskan mengenai Perlindungan Hukum terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang di rugikan. Dalam tulisan tersebut juga disebutkan alasan perusahaan untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak di masa Pandemi Covid-19 ini yaitu dengan alasan *force majeure* karena omzet penjualan turun hingga 80% dan bahkan banyak perusahaan yang tutup (*lock out*) sehingga mereka terpaksa harus melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada karyawannya.

**Rizkyana Diah Pitaloka** dalam karyanya yakni **Kebijakan Penundaan Pemenuhan Kontrak Bisnis Di Masa Pandemi Covid-19** telah menjelaskan mengenai tentang penundaan pemenuhan kontrak bisnis di masa pandemi Covid-19 ini. Seperti yang kita tahu, keadaan Covid-19 ini merupakan *force majeure* sehingga penundaan kewajiban pemenuhan kontrak yang terjadi sifatnya hanya sementara. Setelah keadaan pulih kembali, maka pihak debitur wajib memenuhi persyaratan tersebut. Di dalam penulisannya juga dijelaskan bagaimana kebijakan para pihak mengenai penundaan pemenuhan perjanjian kontrak bisnis di masa pandemi Covid-19 ini, terlebih lagi belum adanya aturan jelas mengenai pandemi Covid-19 terhadap pelaku bisnis yang masih menjalankan usaha bisnisnya dan bagaimana

dampak kepada para pihak terhadap penundaan pemenuhan kontrak bisnis di masa pandemi saat ini.

**Jessica A Putri Hutapea** dalam karyanya yakni **Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Yang Tidak Mencapai Nilai Maksimum** dengan melakukan **Studi Kasus** kepada **Putusan pengadilan Purwokerto Nomor: 48/Pdt.G/2019/PN Pwt** telah menjelaskan mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi debitur atas lelang eksekusi hak tanggungan yang tidak mencapai nilai maksimum serta bagaimana seharusnya sikap pemerintah dalam menetapkan batasan dalam melakukan lelang eksekusi hak tanggungan. Dalam penulisannya juga dijelaskan mengenai pelaksanaan eksekusi hak tanggungan atas objeknya yang mengharapkan tidak adanya pihak yang saling merugikan seperti contoh kasus Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 48/Pdt.G/2019/PN Pwt. Segala tindakan penetapan nilai limit lelang eksekusi yang dilakukan jauh di bawah harga pasar dan merugikan pihak debitur dapat dianggap Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUHPdata, dan hal tersebut dapat dijadikan dasar untuk dibatalkannya lelang eksekusi atas objek tanggungan yang dijaminan.

**Amelia Akef Abdat** dalam karyanya yakni **“Penyelesaian Sengketa Tanah Terhadap Eigendom Verponding yang dikuasai Pihak Lain”** didapatkan kesimpulan bahwa Status tanah *eigendom verponding* masih merupakan alat bukti yang kuat walaupun telah lewat dari masa konversi selama belum ada peralihan hak meskipun tanah tersebut telah disertifikasi oleh pihak lain. kekuatan *eigendom verponding* didaftarkan menjadi hak milik dengan syarat dibuktikan dengan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis, keterangan saksi, dan/atau pernyataan. Cara mengembalikan hak atas tanah *eigendom verponding* yang dikuasai pihak lain dengan menggugat dan membuktikan ada kesalahan dan ketidaksesuaian dalam proses penerbitan sertifikat yang menimbulkan tumpang tindih. Sebelum menggugat kembali hak atas tanah miliknya, pemilik *eigendom verponding* harus mendaftarkan hak atas tanahnya menjadi hak milik.

**Stephen Sianturi Jhonatan** dalam karyanya yakni **“Kedudukan Notaris/PPAT dalam Pengurusan Harta Peninggalan yang Tidak Terurus yang Dikelola oleh Balai Harta Peninggalan”** didapatkan kesimpulan bahwa Kedudukan Notaris/PPAT dalam pengurusan harta peninggalan yang tidak terurus yang dikelola oleh BHP telah jelas sebagai pihak yang terlibat dalam proses pemeliharaan dan pemanfaatan nilai guna mencegah terjadinya penyusutan nilai dan yang lebih buruk lagi harta peninggalan tersebut jadi tidak bernilai sama sekali. Notaris/PPAT memiliki peranan yang penting dan sama pentingnya

dengan BHP itu sendiri sebagai pemegang dan pengurus utama dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pengurus harta peninggalan yang tidak terurus.

**Vanessa Virginia Jonathan** dalam karyanya yakni **“Kontradiksi Komposisi Majelis Kehormatan Notaris yang Memuat Anggota dengan Disiplin Keilmuan Non-linier (pasal 66a UU no.2/2014)”** didapatkan kesimpulan bahwa Keseragaman disiplin ilmu dalam Majelis Kehormatan Notaris sebagai bentuk kesamaan visi merupakan wujud tertinggi yang harus dilaksanakan oleh tiap unsur yang menjadi bagian Majelis Kehormatan Notaris sebab tugas dan fungsi yang diemban memiliki tanggungjawab yang sangat besar. Pelaksanaan tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris yang searah dan *non overlapping* dapat terwujud ketika tiap-tiap anggota memiliki kesamaan visi dan disiplin ilmu yang linier.

Pada tulisan **Zana Zerlina** dalam karyanya yakni **“Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak atas Satuan Rumah Susun Tanpa Sertifikat (Studi Kasus Apartemen Casa Grande Residence)”** didapatkan kesimpulan bahwa Pelaku usaha dalam hal ini PT. Elite Prima Utama selaku pihak pengembang Apartemen Casa Grande Residence telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dari ketentuan Pasal 1365 KUHPer ini, dan dapat dituntut penggantian kerugian karena telah memenuhi kelima unsur dalam Pasal 1365 KUHPer. Dan telah melanggar beberapa ketentuan hukum yang berlaku, antara lain Pasal 1 Angka 10 dan dan pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Rumah Susun. Pasal 3 angka 4, Pasal 4 angka 3, dan pasal 9 ayat (1) huruf k Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

**Aghniya Nisya Andini** dalam bidang **Hukum Perdata**, dalam karyanya yakni **“Akibat Hukum Hilangnya Hak Milik Atas Tanah Yang Ditelantarkan”** telah menjelaskan mengenai apa itu tanah terlantar beserta indikasinya dan hilangnya hak milik atas tanah yang terindikasi sebagai tanah terlantar. Hal ini dilakukan untuk mencari tahu tentang akibat hukum atas tanah yang terindikasi sebagai terlantar tersebut serta hilangnya hak milik atas tanah yang dikuasai oleh PT. Mojokerto Industrial Park karena ditelantarkan dalam Keputusan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia Nomor 15/PTT-HGB/BPN RI/2013 sampai dengan Nomor 58/PTT-HGB/BPN RI/2013 yang sudah memiliki kesesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Bangunan dari PT. Mojokerto Industrial Park yang ditelantarkan. Kemudian solusi yang terdapat dalam karya ini adalah untuk kepala BPN dapat memberikan pemahaman dan arahan mengenai tanah yang terindikasi terlantar sehingga masyarakat menjadi paham dan mengerti serta memberkan

informasi seluas-luasnya dalam berbagai jenis media yang tersedia mengenai tanah pertanahan. Selain itu, untuk seluruh masyarakat lebih memanfaatkan lahan pertanahannya agar tidak ada lagi permasalahan yang terjadi.

**Annisa Thurfah Asilah** dalam bidang **Hukum Perdata**, dalam karyanya yakni **“Kepastian Hukum Izin Usaha Pertambangan Khusus/IUPK (Studi: IUPK sebagai Kelanjutan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dalam UU Minerba)”** telah menjelaskan mengenai kepastian hukum pemberian IUPK bagi pemegang KK dan PKP2B sebagai kelanjutan atas operasi kontrak/perjanjian dalam UU Minerba dan perlindungan hukum bagi para pemegangnya yang pengajuan perpanjangannya mendapatkan penolakan oleh Menteri ESDM. Hal ini dilakukan untuk mencari tahu dan menyelidiki secara pasti mengenai adanya berbagai kontroversi atas kepastian hukum pemberian IUPK tersebut dan bagaimana perlindungan hukumnya bagi para pemegang KK dan PKP2B yang pengajuan perpanjangannya mendapatkan penolakan. Kemudian solusi yang terdapat dalam karya ini adalah agar nantinya peraturan pemerintah dan peraturan menteri harus memberikan penjelasan dengan sejelas-jelasnya terkait dua pasal yang saling bertolak belakang, yakni pasal 169A dan 169B guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pelaku usaha pertambangan mineral dan batubara.

**Syarifah Indah Safitri** dalam bidang **Hukum Perdata**, dalam karyanya yakni **“Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Dalam Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 16/POJK.04/2020”** telah menjelaskan mengenai RUPS yang dilakukan secara elektronik dengan media telekonferensi atau e-RUPS bagi Perusahaan Terbuka yang tercakup dalam dalam POJK No. 16/POJK.04/2020 guna menyikapi pandemi *Covid-19* yang tengah melanda serta penguangan risalah RUPS dalam e-RUPS yang dituangkan dalam bentuk akta notarial oleh notaris yang telah terdaftar di OJK. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sah atau tidaknya pemberlakuan RUPS secara elektronik, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan prosedur dan tata cara pelaksanaannya, dan penguangan akta risalah e-RUPS beserta ketentuannya dengan menggunakan jenis akta *relaas* oleh notaris guna mengurangi penyebaran pandemi *Covid-19* tersebut. Kemudian solusi yang terdapat dalam karya ini adalah agar pihak perusahaan terbuka dapat memanfaatkan RUPS secara elektronik tersebut dengan sebaik-baiknya dan agar pihak pemerintah dapat menciptakan aturan hukum yang secara khusus menaungi *e-notary* sehingga produk hukum tersebut memberikan kepastian hukum yang kuat.



**Zahrah Farhataeni Rohman** dalam karya tulis yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Pemberian Hak Kepemilikan Atas Tanah Negara Kepada Perorangan atau Badan Hukum”** telah menjelaskan mengenai contoh kasus persengketaan tanah dalam hal pemberian hak kepemilikan atas tanah negara kepada perorangan atau badan hukum yaitu kasus dr. Juni Tjahjati dengan Departemen Kesehatan Republik Indonesia atas tanah yang ingin diajukan pendaftarannya untuk diajukan hak kepemilikan tanahnya namun ternyata mengalami tumpang tindih dengan kepemilikan tanah yang sudah didaftarkan atas Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Kasus lainnya yaitu permasalahan Warga Kali Unda di Bali dengan Pemerintah Provinsi Bali atas permohonan sertifikasi melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Kedua kasus tersebut dapat terjadi dikarenakan penulis beranggapan bahwa pelaksanaan hukum pertanahan di Indonesia masih belum memadai, dengan mempertimbangkan beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hukum Pertanahan di Indonesia.

**Jihan Nazira Ardian** dalam karya tulis yang berjudul **“Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Alat Berat Antara PT Daya Kobelco dan Catur Batavia Transindo (Studi Putusan No.394 Pdt.G/2018/PN Bks)”** telah menjelaskan mengenai tindakan wanprestasi yang dilakukan PT Catur Batavia Transindo terhadap PT Daya Kobelco dalam hal tidak melaksanakan secara penuh kewajiban yang sudah diperjanjikan dalam perjanjian jual beli alat berat Kobelco Excavator, dan Analisa hukum mengenai penyelesaian wanprestasi tersebut yang juga terdapat pada putusan Nomor 394 Pdt.G/2018/PN Bks, dengan menyajikan beberapa Pasal yang ada di KUH Perdata terkait perjanjian, syarat sah perjanjian dan wanprestasi.

**Suryan** dalam karya tulis yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Benda yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 18/PUU-XVII/2019)”** telah menjelaskan mengenai tindakan pidana penadahan objek jaminan fidusia, yang mana dalam ini Suryan memaparkan bahwa tindak pidana penadahan merupakan tindak pidana yang beruntun karena objek yang didapatkan pun dari cara yang gelap. Pasal-pasal yang sekiranya menggambarkan penegakkan hukum untuk pelaku tindak pidana penadahan objek jaminan fidusia adalah Pasal 372 KUHP, 480 dan 481 KUHP untuk menjerat pelaku penadahan objek jaminan fidusia.

**Eko Setiawan dan Handoyo Prasetyo** dalam karyanya yakni **“Pertimbangan Hukum Kejaksaan Republik Indonesia Sebagai Sarana Pencegahan Korupsi Dalam Divestasi Badan Usaha Milik Negara”** telah menjelaskan mengenai pertimbangan hukum

yang dilakukan Kejaksaan Republik Indonesia mampu mewujudkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi dan upaya optimalisasi diperlukan adanya perluasan ruang lingkup dalam regulasi terkait pemberian pertimbangan hukum. Karya ini bertujuan untuk merekomendasikan kepada Kejaksaan Republik Indonesia agar dapat melakukan pola rekrutmen Jaksa yang akan memberikan pertimbangan hukum agar benar-benar profesional mengingat terdapat tanggung jawab yang besar untuk memberikan pertimbangan hukum atas nama institusi.

**Avridha Riyanti Maharani dan Handoyo Prasetyo** dalam karyanya yakni “**Legalitas Status Hukum Tanaman Kratom Di Indonesia**” telah menjelaskan mengenai kandungan dalam tanaman kratom dapat menimbulkan efek yang menyerupai narkotika apabila menggunakan dalam dosis tinggi. Hal ini, dapat memicu penyalahgunaan terlebih belum adanya ketentuan atau hukum yang berlaku terhadap tanaman kratom di Indonesia. Karya ini bertujuan untuk mengkaji tanaman kratom sehingga dapat memberikan informasi kepada masyarakat terkait tentang manfaat, efek samping, dan legalitas tanaman kratom di Indonesia

**Alya Maharani** dalam karyanya yakni “**Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Yang Menyebabkan Kematian**” telah menjelaskan mengenai perlakuan yang tidak lazim terhadap hewan dengan cara melakukan penganiayaan untuk memperoleh suatu keuntungan. Karya ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan yang menyebabkan kematian dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang lainnya.

**M Ali Imron dan Agus Surono** dalam karyanya yakni “**Kewenangan Dewan Pengawas Kpk Dalam Memberi Izin Penyadapan**” telah menjelaskan mengenai revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana yang telah disahkan. KPK tidak lagi menjadi lembaga independen dan adanya Dewan Pengawas KPK dinilai dapat melemahkan KPK. Karya ini bertujuan untuk pemerintah perlu mengkaji ulang atau mengevaluasi terhadap UU Nomor 19 tahun 2019 terutama mengenai kewenangan penyadapan dan mengenai eksistensi kewenangan dewan pengawas sehingga terciptanya efektifitas kesinambungan dalam penegakan hukum.

Pada tulisan dari **Abi Rafdi Pratama** dalam karyanya yakni **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Pesawat Airbus Milik Pt Garuda Indonesia Persero Tbk”** telah menjelaskan terkait BUMN merupakan aset negara yang harus dijaga. Dalam organisasi BUMN harus terjamin kebersihan pengelolaannya, termasuk bersih dari tindak pidana korupsi. Pada kasus yang menyeret mantan direktur utama PT. Garuda Indonseia, Emirsyah Satar, merupakan suatu bukti belum bersihnya BUMN di Indonesia. Banyak sekali bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang dilakukan. Setiap perbuatan tindak pidana korupsi memiliki ancaman hukumannya. Dalam penerapan hukum pidana telah diatur mengenai sanksi bagi pelaku tindak pidana yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada tulisan dari **Dandy Rahardiyana Saputra** dalam karyanya yakni **“Tujuan Ideal Pemidanaan Paradoks Terhadap Optimalisasi Peran Lembaga Permasyarakatan”** telah menjelaskan terkait Lembaga Permasyarakatan yang menjadi wadah untuk pembinaan dan pembimbingan anak didik pemasyarakatan agar tercapainya tujuan pemidanaan masih belum optimal. Hambatan-hambatan yang ada di dalam Lembaga Permasyarakatan ditambah perlunya terobosan untuk optimalisasi peran Lembaga Permasyarakatan dalam menjalankan fungsi dan tujuannya. Apabila permasalahan yang ada di Lembaga Permasyarakatan tidak diperbaiki secara serius, maka akan hanya membuat semakin banyaknya ‘residivis’ dan semakin pakem stigma dimasyarakat ‘Penjara sebagai sekolah kejahatan’. Hal ini mengakibatkan tendensi tidak tercapainya tujuan pemidanaan. Cara mengoptimalkan peran Lembaga Permasyarakatan agar tercapainya tujuan pemidanaan sebagai berikut : 1. Penerapan keadilan restoratif, 2. Membangun fasilitas secara massive, 3. Melakukan pembinaan secara terintegritas, keseluruhan dan progresif. Kemudian faktor-faktor yang menjadi hambatan Lembaga Pemasyarakatan dalam mengimplementasikan tujuan pemidanaan : 1. Overcapacity, 2. Kurangnya jumlah dan intergritas SDM, 3. Fasilitas. Apabila hambatan sudah bisa ditangani dan adanya terobosa-terobosan baru mengenai cara mengoptimalkan peran Lembaga Permasyarakatan, maka kelak tujuan pemidanaan akan tercapai.

Pada tulisan dari **Sopiani dan Bambang Waluyo** dalam karyanya yakni **“Penaan Sanksi Pidana Denda Emas Dan Hukuman Cambuk Terhadap Pelanggaran Ketentuan Pidana Yang Diatur Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014**

**Tentang Hukum Jinayat Perspektif Hukum Pidana Indonesia”** telah menjelaskan terkait Pengaturan sanksi pidana denda berupa emas dan hukum cambuk, yang diatur dalam Qanun tentang hukum jinayat menurut penulis tidak mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan. Walaupun Aceh merupakan Daerah khusus yang diberikan kekhususan dalam menentukan besaran dan sanksi pidana, seharusnya tetap mendasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional, Aceh dapat membuat sanksi berbeda sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan di atasnya terhadap sanksi yang belum diatur, namun tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional.

Pada tulisan dari **Savira Afra Yuliandhari** dalam karyanya yakni “**Efektivitas Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Guna Mencegah Terjadinya Residivis Asimilasi Di Era Pandemi Covid-19**” telah menjelaskan terkait gagalnya suatu pembinaan disebabkan oleh beberapa hambatan yang sedang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan. Hal-hal yang menghambat pembinaan dalam upaya mengatasi timbulnya narapidana residivis adalah terbatasnya sel tahanan yang kelebihan kapasitas, anggaran/pendanaan, kurangnya SDM secara kuantitas dan kualitas yaitu kurangnya tenaga pendidik dan pemahaman oleh setiap petugas lapas dalam memberikan pembinaan bagi setiap narapidana yang memiliki kebutuhan yang berbeda setiap orangnya, kurang lengkapnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan agar dapat menunjang setiap kegiatan pembinaan yang dilaksanakan, kurangnya pembimbingan dan pengawasan Balai Pemasyarakatan terhadap kegiatan asimilasi narapidana yang dilaksanakan di rumah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020, sehingga memungkinkan pembinaan yang diberikan tidak sesuai aturan yang sudah ditetapkan.

**Aulia Aziza** dalam karyanya yakni “**Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perjudian Melalui Pendekatan Restorative Justice**” telah menjelaskan mengenai apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi anak melakukan tindak pidana perjudian dan bagaimana penerapan asas Restorative Justice terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perjudian, hal ini dilakukan dengan tujuan agar penegak hukum mengetahui apa saja faktor yang membuat anak melakukan perjudian dan bisa mengambil

keputusan dengan tepat pada anak yang melakukan tindak pidana perjudian dengan Restorative Justice melalui diversifikasi sehingga anak dapat kembali ke masyarakat dengan baik.

**Dewi Safitri** dalam karyanya yakni **“Tinjauan Hukum Atas Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Secara Elektronik Di Masa Pandemi Covid-19”** telah menjelaskan mengenai bagaimana pengaturan mengenai sistem peradilan pidana secara elektronik selama masa pandemi covid-19 dan mengkaji efektivitas pemberlakuan peradilan pidana secara elektronik selama masa pandemi covid-19, hal ini dilakukan dengan tujuan agar peradilan dapat tetap berjalan walaupun kondisi pandemik sekarang ini dengan memanfaatkan digitalisasi dan komputerisasi.

**Hilmi Ardani, Sujatmiko dan Endah Kartina** dalam karyanya yakni **“Mendorong Mediasi Penal Selama Pandemi Covid-19 Dan Peranan Teknologi Informasi Dalam Penerapannya Di Indonesia”** telah menjelaskan mengenai bagaimana kondisi lembaga pemasyarakatan selama pandemi covid-19 dan cara mengurangi penambahan penghuni lapas baru dengan mediasi penal, hal ini dilakukan dengan tujuan agar penyebaran Covid-19 bisa dikendalikan dengan penyelesaian sengketa di luar pengadilan menggunakan mediasi penal agar Lapas tidak overkapasitas karena penambahan penghuni selama Covid-19.

**Hilmi Ardani, Sujatmiko** dalam karyanya yakni **“Layanan Kunjungan Warga Binaan Pemasyarakatan Berbasis Teknologi Informasi (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Narkotika Jakarta)”** telah menjelaskan mengenai bagaimana sistem layanan kunjungan berbasis teknologi informasi di Lapas Kelas II A Narkotika Jakarta dan apa saja kendala yang di hadapi Lapas Kelas II A Narkotika dalam pemberian layanan kunjungan, hal ini dilakukan dengan tujuan agar penghuni Lapas dapat tetap berhubungan dan berkomunikasi dengan sanak keluarganya selama berada di dalam Lapas dengan tetap mengikuti protocol kesehatan selama masa pandemic Covid-19 ini.

**Annisa Carolin** dalam karyanya yakni **“Urgensi Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Anak Di Indonesia Dalam Upaya Hukum Penal Dan Non Penal”** telah menjelaskan mengenai mengenai bagaimana upaya hukum penal dan non penal, dalam penanganan tindak pidana perdagangan di Indonesia. Selain itu juga bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak di Indonesia. Lalu mengenai upaya hukum penal dalam perdagangan anak di Indonesia, terdapat payung hukum UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

**Ristia Ika Asnia** dalam karyanya yakni “**Optimalisasi Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Anak**” telah menjelaskan mengenai penyelesaian permasalahan tindak pidana prostitusi anak. Dalam ini dijelaskan apa saja tindakan yang termasuk kedalam prostitusi anak, tujuan dari penghapusan prostitusi anak, dan data mengenai tingkat prostitusi anak di Indonesia.

**Edi Setio Budi Santoso** dan **Agus Surono** dalam karyanya yang berjudul **Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Masalah Tindak Pidana Oleh Bhabinkamtibmas Polri Di Provinsi Lampung**, akan menuliskan penelitian yuridis normatif. Dalam ini penulis ingin menjelaskan tentang penerapan keadilan restoratif yang dilakukan oleh Bhabinkamtibnas di Provinsi Lampung. Penerapan keadilan restoratif yang dilakukan oleh Bhabinkamtibnas sudah memiliki payung hukum yaitu, Peraturan Daerah Lampung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Rembug Desa dan Kelurahan dalam Pencegahan Konflik di Provinsi Lampung.

**Hilda Novyana** dan **Bambang Waluyo** dalam karyanya yang berjudul **Perlindungan Hukum Terhadap Perdagangan Perempuan Dan Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang** ingin menyoroti penerapan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO sebagai upaya penal dalam TPPO. Hal yang disoroti dari penerapan UU tersebut adalah negara yang belum memprioritaskan kepentingan korban dalam rangka perlindungan korban. Hal itu terlihat dari putusan pengadilan yang berada dalam wilayah Jawa Barat yang dalam amar putusan untuk dilakukannya restitusi.

**Moh Rizaldi** dan **Rizky Malinto Ramadani** dalam karyanya yakni “**Pancasila Sebagai Identitas Konstitusi?**” telah menjelaskan mengenai identitas konstitusi tersebar di dalam konstitusi khususnya di Pembukaan Pancasila yang terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945 adalah identitas konstitusi Indonesia.

**Yanathifal Salsabila Anggraeni** dan **Handoyo Prasetyo** dalam karyanya yakni “**Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencurian Konten Untuk Keperluan Komersial Pada Media Sosial Instagram**” telah menjelaskan mengenai bahwa ternyata kita tidak bisa sembarangan menggunakan konten milik orang lain tanpa ada izin dari sang pemilik konten, terutama apabila kita gunakan untuk keperluan komersial misalnya berdagang secara *online* atau dalam jaringan.

**Krisma dan Bambang Waluyo** dalam karyanya **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Jual Beli Konten Pornografi Pada Media Sosial Twitter ”** telah menjelaskan mengenai Bahwa penjual maupun pembeli konten pornografi dapat dikenakan beberapa pasal yang ada di dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam berjudul **“MELESTARIKAN WARISAN BUDAYA DI KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU”** ini, **Ledy Diana dan Adi Tiaraputri** mengkaji bagaimana melestarikan warisan budaya di Kabupaten Siak Provinsi, yaitu tepatnya budaya Melayu Siak yang mana pelestarian budaya Melayu Siak ini dilihat dalam perspektif peraturan perundang-undangan yang terkait. Kemudian didukung oleh Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pelestarian Budaya Melayu Kabupaten Siak menyatakan juga bahwa yang dimaksud dengan pelestarian, yaitu upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan Melayu Siak secara dinamis.

**Markus Marselinus Soge** dalam tulisan yang berjudul **“KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MELALUI AKSES INFORMASI DAN PELIBATAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN HUKUM DI BIDANG PEMASYARAKATAN”** membahas mengenai bagaimana pelaksanaan keterbukaan informasi dan pelibatan masyarakat dalam proses pemasyarakatan. Dari hasil penelitian disimpulkan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah melaksanakan keterbukaan informasi publik melalui pemberian akses informasi dan pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan hukum di bidang pemasyarakatan dengan penyediaan aplikasi ‘*Dashboard Pemasyarakatan Dalam Data*’ dengan alamat internet <http://dashboard.ditjenpas.go.id/> dan aplikasi ‘Sistem Informasi Kerja Sama Pemasyarakatan’ dengan alamat internet

**PENUGASAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DALAM PENGUSAHAAN JALAN TOL: STUDI PENUGASAN PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) DALAM PENGUSAHAAN JALAN TOL DI SUMATERA** yang ditulis oleh **Agus Riyanto dan Iwan Erar Joesoef** membahas penugasan untuk melaksanakan Pengusahaan 24 Ruas Jalan Tol di Sumatera kepada PT. Hutama Karya (Persero) oleh pemerintah dan bagaimana penugasan yang seharusnya dilakukan PT. Hutama Karya (Persero) untuk percepatan pembangunan Jalan Tol di Sumatera yang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Sesuai dengan PP No.43 Tahun 2013, yang menyatakan dalam hal pendanaan Pemerintah untuk pengusahaan jalan tol terbatas, dalam rangka percepatan pembangunan wilayah, pemerintah dapat menugaskan badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki negara untuk melaksanakan pengusahaan jalan tol. Agar penugasan PT. Hutama

Karya (Persero) untuk percepatan pembangunan Jalan Tol di Sumatera yang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dalam pelaksanaan penugasan sebaiknya memperhatikan paling tidak tiga asas berikut: asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, dan asas ketidakberpihakan.

Dalam tulisan ini, **Ahmad Sabirin** dalam karyanya yakni **“SOLUSI PROBLEMATIKA HUKUM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH”** berisi penjelasan mengenai menangani permasalahan wabah Covid-19. Hanya saja, menurut penelitian dan pandangannya kebijakan-kebijakan yang diambil sejauh ini, terdapat fenomena perbedaan pendapat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga penanganan Covid-19 antara hubungan keduanya dilihat kurang baik oleh publik. Terdapat pula pemerintah pusat terkesan berupaya melakukan pengekan terhadap peran pemerintah daerah. Dalam kondisi darurat, kekang pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah di atas berlawanan dengan semangat otonomi daerah yang sudah lama diperjuangkan sejak reformasi. Otonomi daerah adalah salah satu prinsip dasar yang tertuang dalam konstitusi. Ketentuan tersebut, termaktub dalam Pasal 18 ayat (2), (5), dan (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Selain itu, penulis berpendapat bahwa penanganan Covid-19 merupakan tanggungjawab Bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Guna memastikan peran Bersama dilakukan tanpa timbul gesekan kewenangan, keduanya harus tetap memperhatikan aturan perwujudannya.

Dalam tulisan ini, **Dina Amelia** dalam karyanya yaitu **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN GUBERNUR DKI JAKARTA MENGENAI LOCKDOWN DALAM RANGKA PENANGANAN VIRUS COVID-19”** menjelaskan bagaimana urgensi serta tahapan-tahapan hingga lahirnya atau terbentuknya Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2020 sebagai pengganti Peraturan Gubernur sebelumnya yaitu Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 yang keduanya sama-sama mengatur mengenai Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang berlaku di DKI Jakarta dimana di wilayah DKI Jakarta sendiri angka penyebaran Covid-19 terus bertambah setiap harinya sehingga diperlukan regulasi baru untuk mengontrol masyarakat agar tidak terjadi peningkatan penyebaran yang signifikan. Gubernur sebagai kepala daerah provinsi melaksanakan tugas-tugas dekonsentrasi sebagai manifestasi dari konsekuensi wilayah administratif yang merupakan perpanjangan tangan dari wilayah administratif pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah secara penuh. Konsep Otonomi diberikan dengan tujuan



mengatur dan mengurus urusan sendiri dengan dasar kemandirian untuk meningkatkan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat. Gubernur sesuai dengan ketentuan pasal 146 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, gubernur sebagai kepala daerah provinsi dapat menetapkan peraturan kepala daerah atau keputusan kepala daerah untuk melaksanakan peraturan daerah provinsi atau atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam hal ini juga terdapat di dalam Pasal 5 UU No. 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan dimana didalam menyelenggarakan Kekarantinaan Kesehatan Pemerintah Pusat dapat melibatkan beberapa hal kepada Pemerintah Daerah yang diwakilkan oleh Gubernur DKI Jakarta sebagai Kepala Daerah Provinsi.

**Anto Purwanto** dalam karyanya yakni “**PENERAPAN SANKSI DENDA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERIKANAN DI WILAYAH ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA (ZEEI)**” menjelaskan terkait penerapan sanksi pidana berupa denda tanpa subsider kurungan pengganti denda terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana Illegal fishing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku Illegal fishing yang terjadi di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang dilakukan oleh warga negara asing, Jaksa selaku penuntut dan Hakim sebagai pihak yang memeriksa dan memutuskan perkara memiliki perbedaan pendapat tentang bentuk sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada terpidana. Dalam penerapan sanksi pidana denda bagi pelaku tindak pidana Illegal fishing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) terdapat kendala yang bersifat yuridis dan teknis.

**Sigit Prabawa Nugraha** dalam karyanya yakni “**KEBIJAKAN PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI**” menjelaskan terkait Upaya mengurangi kerugian Negara akibat korupsi salah satunya dengan melakukan perampasan aset guna mengembalikan kepada Negara jumlah aset yang telah dikorupsi. Permasalahannya adalah ketika aset tersebut mengalir keluar negeri sehingga sangat sulit untuk dilakukan tracing, penyitaan, ataupun perampasan. Kesulitan ini ditambah juga dengan belum adanya kekuatan hukum nasional yang mengatur masalah tersebut.

Dalam tulisan ini, **Nisya** dalam karyanya yakni “**PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI DISTRIBUSI KEBAHAGIAAN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA**” menjelaskan terkait bekerjanya sistem peradilan pidana di Indonesia tidak luput dari tolok ukur efisiensi dan efektivitas.pencegahan korupsi itu dapat ditanggulangi tidak hanya menggunakan pendekatan penal, tetapi juga kreativitas untuk mendistribusikan

kebahagiaan pada pihak-pihak terkait dengan difasilitasi penegak hukum. Manfaat pencegahan korupsi melalui distribusi kebahagiaan tersebut tidak hanya berimplikasi pada efisiensi dan efektivitas pelaku usaha dan penegakan hukum tetapi juga negara dan bangsa.

Dalam tulisan ini, **Taufik Effendy** dalam karyanya yakni **“PENERAPAN DELIK PENYERTAAN TERHADAP NOTARIS/ PPAT DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI”** menjelaskan terkait delik Penyertaan sebagai perluasan pertanggungjawaban terhadap pihak-pihak yang turut mewujudkan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 (1) Buku ke-1 KUHP, khususnya turut serta melakukan (*medepleger*) dikaitkan putusan Nomor 109/PID.SUS-TPK/2018/PN.Bdg dalam perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana dalam Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dapat diterapkan terhadap Notaris/PPAT yang karena jabatannya melakukan perbuatan melawan hukum secara formiil, yaitu melanggar ketentuan Perundang-undangan. Penanganan perkara tindak pidana korupsi diperlukan pola penyelesaian yang terpadu dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan eksekusi dilakukan secara tuntas, artinya apabila ada pihak- pihak lain yang turut terlibat mewujudkan tindak pidana maka sudah seharusnya mempertanggungjawabkan perbuatannya agar tercapai suatu keadilan dan kepastian hukum, untuk itu diperlukan pemahaman anatomi perkara secara komprehensif dan objektif agar tidak terjadi praktik penyimpangan dalam perkara sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

**Agung Jospriady**, dalam tulisannya yang berjudul **KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH PUSAT DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19**. – Hukum Tata Negara Pada dasarnya kewenangan dalam hal kesehatan berdasarkan undang-undang adalah kewenangan Pemerintah Daerah. Namun, dalam hal situasi pandemi covid-19 tidak hanya berdampak pada satu daerah saja melainkan menjadi bencana nasional yang tentu berpengaruh besar terhadap penyelenggaraan negara. Sehingga pemerintah pusat mengambil kebijakan untuk menetapkan mekanisme yang harus diikuti oleh pemerintah daerah.

**Amanda Fadhillah Chairunisa**, dalam tulisannya **ANALISIS KEBIJAKAN RENEWABLE ENERGY DIRECTIVE II TERHADAP PERDAGANGAN KELAPA SAWIT INDONESIA DIKAITKAN DENGAN GATT**. Hubungan Perdagangan Internasional atau yang kita kenal sebagai hubungan Ekspor dan Inpor antara Indonesia dengan Uni Eropa memang sangatlah menguntungkan bagi kedua negara. Oleh karena itu dibuatnya kebijakan Renewable Energy Directive II namun kebijakan ini sudah sirna.

Dikarena pihak Uni Eropa menganggap bahwa produk kelapa sawit yang dihasilkan Indonesia tidak ramah lingkungan, anggapan ini dibuktikan melalui Lembaga kajian For Free Choice Institute di Italia.

**Yapiter Marpi**, dalam tulisannya yang berjudul **KONSEKUENSI HUKUM BISNIS PERTAMBANGAN PENGHILIRAN MINERAL DAN BATUBARA**. Investasi adalah salah satu cara yang dilakukan untuk memajukan perekonomian suatu negara, melalui investasi ini adanya hubungan kenegaraan baik secara bilateral maupun multilateral. Dapat dikatakan investasi akan meningkatkan perekonomian negara karena melalui cara ini negara dapat mengoptimalkan hasil investasi asing dan domestik yang mengubah agar Omnibuslaw dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

**Siti Hartini Armitha Arifin** dalam karyanya yakni **“KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI ANAK DALAM PENETAPAN DISPENSASI AKIBAT KEHAMILAN DI LUAR NIKAH (Analisis Penetapan Nomor 88/Pdt. P/2019/PA Mks)”** menjelaskan terkait Pertimbangan majelis hakim terhadap perkawinan sebagai jalan keluar bagi keadaan luar biasa merupakan hal yang sejatinya tidak berlaku menyimpang dari peraturan perundang-undangan secara keseluruhan sebab perlindungan hukum yang bersifat yuridis merupakan salah satu hak anak secara konstitusional, di mana pengakuan terhadap dirinya melalui perkawinan dan bayi yang dikandungnya melalui pencatatan akta kelahiran dan kependudukan merupakan bagian dari hak keperdataan yang juga bagian dari perlindungan hukum terhadap anak yang harus dipenuhi. Dan bahwa Siti Hartini Armitha Arifin mengategorikan kasus kehamilan di luar nikah terhadap anak perempuan di bawah umur sebagai darurat hukum tentunya berdasarkan berbagai aspek pertimbangan. Indikasi darurat hukum dalam dalih permohonan dispensasi nikah sebagai pertimbangan bagi hakim dalam menentukan hukum diantaranya yakni anak perempuan Pemohon telah mengandung 2 bulan dikarenakan hubungan pacaran yang terlalu dekat sehingga tidak dapat menunggu sampai dengan batas minimal usia menikah, anak perempuan Pemohon masih berumur 15 tahun yang secara psikologi belum dapat menetralkan emosional yang berlebihan ketika berada pada kondisi tertekan

**Melisa Efiyanti** dalam karyanya yakni **“PENOLAKAN IKATAN DOKTER INDONESIA UNTUK MELAKSANAKAN SANKSI KEBIRI KIMIA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016”** menjelaskan terkait dengan dampak berkembangnya jaman dan pemahaman hak asasi manusia maka sebagai pengganti kebirian bedah maka diberlakukan hukuman kebirian kimia yang sudah dilegalkan dalam hukum di

beberapa Negara seperti Amerika Serikat, Polandia, Moldova, Estonia, Korea Selatan, dan Rusia, Argentina Australia, Israel, New Zealand, Denmark, Jerman, Hungaria, Perancis. Melisa Efiyanti menulis bahwa di Indonesia terjadi isu penolakan terkait siapa yang menjadi eksekutor kebiri kimia tersebut. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak menjadi pelaksana atau eksekutor kebiri kimia yang dianggap bertentangan dengan Kode Etik kedokteran Indonesia dimana profesi kedokteran menganut salah satu prinsip *do not harm*. Selain itu, karena bersifat terapi medis, maka secara prinsip kedokteran harus berdasarkan bukti ilmiah dengan uji *double blind* yang memadai mengenai efektivitas kebiri kimia dalam mengendalikan hasrat seksual yang berlebihan pada pelaku kejahatan seksual. Melisa Efiyant juga menulis bahwa pemberian kebiri kimia yang diberikan kepada narapidana sebagai bentuk sanksi memerlukan pengaturan lebih lanjut dalam peraturan teknis karena batas yang tdaik jelas antara hukuman atau merupakan tindakan terapi medis yang memiliki efek samping, menimbulkan kesulitan, dan menjadi persoalan dilematis dalam pelaksanaannya. Untuk itu, aturan teknis dalam bentuk Peraturan Pemerintah perlu menjabarkan hak-hak narapidana yang bersinggungan dengan haknya sebagai pasien.

**Rr. Dijan Widijowati dan Restu Adhie Charisma** dalam karyanya yakni **“PENGHENTIAN PENYIDIKAN TERHADAP DELIK BIASA/LAPORAN BERDASARKAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA”** menulis terkait Penghentian penyidikan terhadap Delik Biasa/Laporan di Kepolisian atas permintaan pelaku dan korbannya. Dalam proses pemeriksaan pada tahap penyidikan terhadap Delik Biasa/Laporan, seorang Penyidik Polri tidaklah terikat kepada perdamaian yang muncul dari para pihak. Oleh karena, sifat dari Delik Biasa/Laporan— dalam praktik dikenal dengan istilah delik umum, yang memberikan kewenangan kepada Penyidik Polri untuk secara aktif melakukan proses penyidikan. Rr. Dijan Widijowati dan Restu Adhie Charisma juga menulis bahwa Penyidik Polri menyadari adanya suatu titik lemah atas penggunaan diskresinya untuk menghentikan penyidikan berdasarkan konsep *restorative justice*, yaitu ketiadaan aturan tertulis yang menjadi dasar hukum bagi Penyidik. Dasar hukum tersebut seharusnya dapat dikonstruksikan melalui beberapa peraturan perundang-undangan dan kebolehan Penyidik Polri sebagai pejabat publik untuk membuat keputusan berdasarkan diskresi.

**Raja Mohamad Rozi dan Febrie Adriansyah** dalam karyanya yakni **“TINJAUAN TEORITIS DAN IMPLIKASI YURIDIS BUKTI PERMULAAN, BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP DAN BUKTI YANG KUAT DAN MEYAKINKAN”**

menulis terkait tujuan peradilan pidana yaitu mencari kebenaran materil yang paralel dengan salah satu tujuan hukum yakni keadilan. Raja Mohamad Rozi dan Febrie Adriansyah juga menulis bahwa Bukti Permulaan (BP), Bukti Permulaan yang Cukup (BPC) dan Bukti yang Kuat dan Meyakinkan (BKM) terdapat perbedaan hakiki yang secara hipotetis kategoris sebagai konsep hukum yang memiliki koherensi-logis dan koherensi-etis untuk mengukur keadaan, perbuatan seseorang dan benda dalam suatu peristiwa hukum yang bersifat gradual; *kedua*, Ketidakjelasan pengaturan konsep BP, BPC dan BKM dapat berimplikasi yuridis terhadap status hukum seseorang karena akan memberikan pedoman preskriptif dan sikap kepada penegak hukum yang bisa benar bisa juga salah menerapkan hukum.

# **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBAJAKAN KARYA LAGU MELALUI APLIKASI DI PLAYSTORE MENURUT PERSPEKTIF HAK CIPTA**

*(Juridical review of the taxation of song works through the application  
on playstore by copyright perspective)*

**Aditya Suud**

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
Jln. RS. Fatmawati Raya, Pondok Labu kecamatan. Jakarta Selatan, D.K.I Jakarta,  
Indonesia. 12450  
Telp : 0812 12444490 ; Fax: 021-2526438  
e-mail: [adityasuud.as@gmail.com](mailto:adityasuud.as@gmail.com)

## **Abstrak**

Di era modern saat ini perkembangan teknologi semakin pesat. Dan yang mendapat imbas yang cukup besar adalah para seniman, baik itu dampak negative ataupun dampak positif, Namun dengan adanya kemajuan teknologi internet ternyata hal ini juga berdampak terhadap peningkatan pelanggaran Hak Cipta di Indonesia. Khususnya terhadap karya cipta digital program computer dalam bentuk aplikasi yang berisi dokumen elektronik berupa karya cipta lagu atau musik milik orang lain yang kemudian di publikasikan di salah satu aplikasi bernama *Playstore*. Dimana hal tersebut jelas melanggar hak hak yang dimiliki pencipta sebagaimana yang diatur dalam UU No. 28 thn 2014. Namun perbuatan yang dilakukannya jelas melanggar UU No 19 thn 2016 karena terdapat pengaturan yang belum jelas inilah yang akan menjadi bahan penelitian penulis. Jenis penelitian yang hendak dilakukan penulis ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan cara menelaah dan meng-interpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis. Data yang diperlukan dalam penelitian yang hendak dilakukan, menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan yang relevan dengan fenomena hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Data dikumpulkan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) dan pendekatan konseptual. Maka dari itu penulis akan meneliti mengenai hal tersebut serta bagaimana konsep hukumnya.

**Kata kunci:** Hak cipta, Konten, Analisis Yuridis, Media Digital, Media elektronik

## **Abstract**

*The advancement of internet technology, it turns out that this also has an impact on the increase in Copyright violations in Indonesia. Especially for digital computer program copyright works in the form of applications containing electronic documents in the form of songwriting or music belonging to other people which are then published in an application called Playstore. Where this clearly violates the rights of the creator as regulated in Law no. 28 year 2014. However, the actions he did clearly violate Law No. 19 of 2016 because there are unclear arrangements that will be the material for the author's research. The type of research that this writer intends to do uses a normative juridical approach which is carried out by examining and interpreting theoretical matters. The data needed in the research to be carried out uses secondary data consisting of primary, secondary and relevant legal materials with legal phenomena related to this research. The data were collected by conducting library research and a conceptual approach. Therefore, the author will examine this matter and how the legal concept is.*

**Keywords :** Copyright, Content, Juridical Analysis, digital media, Digital electronic

## A. Pendahuluan

Di era saat ini seiring dengan perkembangan teknologi akibat peningkatan pembangunan di Indonesia, banyak perubahan yang terjadi terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat seperti yang pada awalnya bersifat analog menjadi bersifat serba digital seperti pada saat ini, sehingga teknologi informasi menjadi suatu trend perkembangan teknologi<sup>1</sup>. Hal ini dapat terjadi tentu saja karena adanya internet, Internet diibaratkan seperti jaring laba-laba (the web) yang terdiri dari titik-titik (node) yang terhubung antara satu sama lainnya.<sup>2</sup> Sehingga penggunaan internet sebagai teknologi informasi semakin mempermudah manusia dalam membagikan atau menggandakan suatu karya digital dengan mudah dan cepat.

Media digital adalah media yang dikodekan dalam format yang dapat dibaca oleh mesin yang didalamnya meliputi program-program computer, video games, halaman web dan situs web, termasuk media social, dokumen elektronik, digital audio dan video, seperti mp3, mp4 dan e-buku adalah contoh media digital. Maka dari itu unsur unsur di dalam media digital itu sendiri memuat hak kekayaan intelektual, karena isi dari media digital itu pastilah sebuah hasil karya atau buah pikir dari manusia yang menimbulkan hak atas karya tersebut khususnya hak cipta.

Agar setiap karya cipta manusia yang terdiri dari ilmu pengetahuan, seni dan sastra lagu maupun kreasi yang tercipta dari seseorang tidak diklaim atau dibajak maka perlu untuk dilindungi. Perlindungan terhadap karya cipta di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Hak cipta bertujuan untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral Pencipta dan pemilik Hak Terkait.

Menurut sejarahnya, istilah Hak Cipta merupakan penyingkatan dari istilah Hak Pencipta. Istilah ini muncul pertama kali dalam Kongres Kebudayaan tahun 1952 di Bandung.<sup>3</sup> Hak cipta sendiri termasuk bagian hukum benda dalam klasifikasi hukum perdata. Dalam hukum benda diatur mengenai hak kebendaan yang terbagi dalam benda immaterial ( Tidak berwujud ) dan benda materil ( Berwujud ). Hak benda adalah hak absolut atas sesuatu benda berwujud, tetapi ada hak absolut yang objeknya bukan benda berwujud. Itulah yang disebut dengan nama Hak Kekayaan Intelektual.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Suherman, Ade Maman, *Aspek Hukum Dalam Teknologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 28

<sup>2</sup> Syamsul Hadi, *Panduan Berinternet Bagi Pemula*, Tiara Aksa, Surabaya, 2008, h. 1

<sup>3</sup> Sardjono, Agus, 2010, *Hak Cipta Bukan Hanya Copyright*, Jurnal Hukum Vol 40, No.2

<sup>4</sup> Mahadi, *Hak Milik Immateril*, Jakarta, BPHN-Bina Cipta, 1985 hal. 5-6

Namun dengan adanya kemajuan teknologi internet ternyata hal ini juga berdampak terhadap peningkatan pelanggaran Hak Cipta di Indonesia. Khususnya terhadap karya cipta digital program computer dalam bentuk bentuk aplikasi yang berisi dokumen elektronik berupa karya cipta lagu atau musik milik orang lain yang kemudian di publikasikan di salah satu aplikasi bernama *Playstore*.

Aplikasi *Playstore* merupakan aplikasi yang memungkinkan para pengguna layanan internet untuk dapat *mendownload* atau mengunduh aplikasi yang dikehendaki. *PlayStore* merupakan layanan digital yang didalamnya melingkupi toko daring seperti buku, film, games dan aplikasi lagu atau aplikasi lainnya.<sup>5</sup>

Karena *Playstore* adalah sebuah layanan digital yang didalamnya melingkupi toko daring maka seseorang *programmer* atau pemrogram dapat mengunggah aplikasi yang ia buat yang berisikan dokumen elektronik berupa karya lagu milik orang lain ke dalam aplikasi *playstore* dengan tujuan mengomersialkan aplikasinya. Karena kemudahan itulah dengan memanfaatkan peluang tersebut untuk mendapatkan keuntungan maka para *programmer* atau pemrogram berlomba lomba untuk membuat suatu aplikasi yang diminati oleh oranglain.

Pembuatan aplikasi yang berisi dokumen elektronik berupa karya cipta lagu milik orang lain tanpa adanya lisensi untuk kemudian diunggah ke aplikasi *Playstore* adalah sebuah hal yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. yang mana hal tersebut termasuk dalam pelanggaran pembajakan karya milik orang lain. Dimana pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

Namun dalam hal penggandaan yaitu proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan cipta lagu- lagu dalam bentuk dokumen elektronik yang kemudian dijadikan satu dalam sebuah aplikasi. Seorang programmer atau pemrogram pastilah menggunakan perangkat elektronik terutama computer dalam melakukan hal tersebut. Yang mana kegiatan penggandaan dokumen elektronik tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Sebagaimana bunyi pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik “ Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik,

---

<sup>5</sup> Nuranazmi, Fany S, 2019, *Usability Testing Aplikasi Playstore Menggunakan SmartPLS*, jurnal Ilmu-ilmu Informatika dan Manajemen STMIK Vol 20, No. 10



termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. “Maka secara tidak langsung bahwa pelanggaran pembajakan hak cipta lagu juga melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Oleh sebab itu perlu kiranya pengaturan yang lebih jelas mengenai hal tersebut yang harus mengacu kepada nilai-nilai dasar yang bersifat universal yaitu sustainability (keberlanjutan), unity (keutuhan), harmony (keserasian), equality (keseimbangan), equity (kepatutan).<sup>6</sup>

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Teori perlindungan hukum, Teori perlindungan hukum merupakan perkembangan dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM) yang berkembang pada abad ke 19.<sup>7</sup> Adapun arah dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap HAM adalah adanya pembatasan dan peletakan kewajiban kepada masyarakat dan pemerintah.<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut<sup>9</sup>. Terkait fungsi hukum untuk memberikan perlindungan, Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta mengatakan bahwa hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya.<sup>10</sup>

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa “Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia

---

<sup>6</sup> Suherman, Dwi Aryanti R, Yuliana Yuli W, 2014, *HAK-HAK PERSONAL DALAM HUKUM PERDATA EKONOMI DI INDONESIA*, Jurnal Yuridis Vol.1 No1

<sup>7</sup> Febryka, Luthfi N, 2016, *UPAYA PELINDUNGAN HUKUM SECARA TERPADU BAGI TENAGA KERJA INDONESIA (TKI)*, Jurnal Negara Hukum Vol 7, No.1

<sup>8</sup> Tesis hukum, “Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli,” <http://tesishukum.com/pengertianperlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses tanggal 28 oktober 2020

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 53.

<sup>10</sup> Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1994), 64.

diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.<sup>11</sup>

Teori Keadilan, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keadilan menurut Aristoteles adalah keutamaan yang bersifat umum.

Kemudian Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yaitu hubungan yang seimbang antar sesama manusia, Ukuran keseimbangan ini mencakup kesamaan numerik dan proporsional. Kesamaan numerik membahas mengenai semua orang sama dimata hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.<sup>12</sup>

•

Teori reward, yaitu teori yang menyatakan bahwa para penemu dan pencipta diberikan suatu penghargaan dan pengakuan

Teori Insentif, yang menyatakan bahwa insentif diberikan kepada para penemu dan pencipta yang telah berhasil melahirkan karya intelektualnya itu guna merangsang upaya atau kreatifitas menemukan dan menciptakan lebih lanjut.

Teori Risk, yang menyatakan bahwa pada dasarnya karya intelektual manusia itu bersifat rintisan, sehingga ada resiko oleh pihak lain untuk me-refers atau mengembangkan lebih lanjut dari karya intelektual tersebut.

Teori Publik benefit, atau Teori Economic Growth Stimulus, atau Teori More Things Will Happens, yang menyatakan bahwa karya intelektual manusia itu merupakan suatu alat untuk meraih dan mengembangkan ekonomi.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis tertarik dan menuangkan dalam penelitian skripsi dengan judul “ **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBAJAKAN**

---

<sup>11</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara), (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), 38.

<sup>12</sup> Hyronimus Rheti, Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme), Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241.

## **KARYA LAGU MELALUI APLIKASI DI PLAYSTORE MENURUT PERSPEKTIF HAK CIPTA ”.**

### **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan suatu metode yang relevan dengan tujuan yang ingin dicapai. Metode mengandung aspek-aspek antara lain tahapan-tahapan kegiatan yang dilakukan, bahan dan alat serta cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, mengolah, dan menganalisa untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian<sup>13</sup>.

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang hendak dilakukan penulis ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan ini<sup>14</sup>.

#### 2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

##### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Suatu penelitian normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi penelitian. Pendekatan ini perlu memahami hirarki dan asas-asas peraturan perundang-undangan.

##### b. Pendekatan Konseptual

adalah suatu pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Sehingga dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, penulis dapat menemukan ide-ide

---

<sup>13</sup> Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 10.

<sup>14</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm 10

yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi<sup>15</sup>

### 3. Sumber Data dan Jenis Data

Data yang diperlukan dalam penelitian yang hendak dilakukan penulis ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder ini dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) karakteristik kekuatan mengikatnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yang dalam hal ini adalah Peraturan Perundang-Undangan dan putusan pengadilan yang terkait dengan penulisan skripsi ini, di antaranya adalah Undang-Undang Republik Indonesia dan dokumen-dokumen lain yang dikeluarkan oleh badan-badan resmi pemerintah. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
  - 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
  - 4) Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Dan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penutupan Konten Dan/Atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta Dan/Atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku yang berkaitan dengan teori keadilan hukum, Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara studi dokumen, mempelajari permasalahan dari buku-buku, literatur, makalah dan kamus hukum dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan materi ditambah lagi dengan kegiatan pencarian data menggunakan internet.
- c. Bahan hukum hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

---

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-12, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 133.

sekunder, seperti kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia yang dapat dipergunakan sebagai informasi bagi penelitian ini

#### 4. Cara Pengumpulan Data

Untuk melakukan pengumpulan data yang diperlukan dalam menyusun penelitian ini maka yang dilakukan adalah dengan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu suatu cara memperoleh data melalui penelitian kepustakaan, yang dalam penulisan laporan penelitian ini penulis mencari data dan keterangan-keterangan dengan membaca putusan pengadilan, buku-buku, bahan kuliah, hasil penelitian, dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan yang diperlukan dalam penelitian ini.

#### 5. Teknik Analisis Data

Merupakan langkah yang berkaitan dengan pengolahan data yang telah ditentukan baik berupa data primer maupun data sekunder yang telah dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah dengan cara analisis kualitatif. Sedangkan untuk menganalisa bahan hukum dilakukan dengan cara *content analysis*. Teknik penulisan deskriptif, yaitu menjelaskan secara rinci dan sistematis terhadap gambaran masalah dan menjelaskan dengan mnarasi untuk menggambarkan kejadian tersebut.

### C. Pembahasan

#### 1. Bagaimana konsep perlindungan hukum yang ideal terhadap kasus pembajakan karya lagu melalui aplikasi di playstore ?

Dewasa ini Intellectual property Rights atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memegang peran penting dalam aspek kehidupan. Hal ini dikarenakan HKI berkaitan erat dengan teknologi, ekonomi, maupun seni budaya. Begitu pentingnya HKI dalam kehidupan, selayaknyalah HKI tersebut dilindungi.<sup>16</sup> Salah satu dari HKI tersebut adalah Hak Cipta.

Hak atas karya cipta merupakan salah satu HKI yang dilindungi oleh Negara, Hak cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak

---

<sup>16</sup> Oksidelfa, Yanto, 2015, *KONSEP PERLINDUNGAN HAK CIPTA DALAM RANAH HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (Studi Kritis Pembajakan Karya Cipta Musik dalam Bentuk VCD dan DVD)*, Yustisia. Vol. 4 No. 3

dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan.<sup>17</sup>

Moderenisasi ini tentu menyebabkan perubahan besar dalam kehidupan manusia dari berbagai aspek. Teknologi informasi adalah aspek paling besar yang mengalami perubahan pada dzaman modern kini. Dimana orang lain dapat mengunduh atau mengunggah suatu hal yan ia kehendaki dalam bentuk digital, dengan tujuan agar dapat dilihat oleh orang lain atau untuk dijadikan komoditi bagi seseorang karna berbentuk dan bernilai.

Tentunya hal ini sangat berbahaya bagi pencipta atau pemegang hak terkait, karena media digital adalah media yang dikodekan dalam format yang dapat dibaca oleh mesin yang didalamnya meliputi program-program computer, video games, halaman web dan situs web, termasuk media social, dokumen elektronik, digital audio dan video, seperti mp3, mp4 dan e-buku adalah contoh media digital. Maka dari itu unsur unsur di dalam media digital itu sendiri memuat hak kekayaan intelektual, karena isi dari media digital itu pastilah sebuah hasil karya atau buah pikir dari manusia yang menimbulkan hak atas karya tersebut khususnya hak cipta.

Hal ini dapat dilihat melalui survey yang dilakukan International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) adalah sebuah oraganisasi yang bekerja di bidang industri rekaman dunia. Survei berjudul “Music Listening 2019” pada 24 September 2019 lalu menunjukkan 89% responden mengaku mendengarkan musik melalui layanan streaming on-demand. Data diambil dari 21 negara dengan populasi usia 16 sampai 64 tahun. Hal itu menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat sekarang telah mendengarkan musik melalui layanan streaming.<sup>18</sup> Hal ini jelas membuktikan bahwa kemajuan dari teknologi informasi telah merubah kebiasaan masyarakat, masyarakat Indonesia khususnya.

Namun dengan adanya kemajuan teknologi ternyata hal ini juga berdampak terhadap peningkatan pelanggaran Hak Cipta di Indonesia. Kejahatan di bidang hak cipta, oleh Marc Ancel dikatakan sebagai masalah kemanusiaan dan masalah sosial.<sup>19</sup> Pelanggaran terhadap hak cipta milik orang lain yang meningkat karena adanya kemajuan teknologi ini adalah pembajakan.

---

<sup>17</sup> Ermansyah Djaja, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 115

<sup>18</sup> Tim redaksi, IFPI, diakses pada 9 November 2020 ( <https://www.ifpi.org/wp-content/uploads/2020/07/Music-Listening-2019-1.pdf>)

<sup>19</sup> Muladi, Bardan Nawawi Arief, Teori teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1984, hal. 148

Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Karena dengan mudahnya seseorang dapat menggandakan karya lagu milik orang lain dalam bentuk dokumen elektronik. Hal ini jelas merugikan pencipta dan pemegang hak terkait.

Bukti lain dari meningkatnya kemajuan teknologi itu sendiri adalah dengan munculnya aplikasi *playstore*. Aplikasi *Playstore* merupakan aplikasi yang memungkinkan para pengguna layanan internet untuk dapat *mendownload* atau mengunduh aplikasi yang dikehendaki. *PlayStore* merupakan layanan digital yang didalamnya melingkupi toko daring seperti buku, film, games dan aplikasi lagu atau aplikasi lainnya.<sup>20</sup>

Dapat dilihat dalam aplikasi ini banyak terjadi pembajakan lagu milik orang lain dengan cara mengunggah aplikasi yang berisikan lagu lagu milik orang lain tanpa izin. Dan ketika seseorang mengunduh aplikasi yang berisikan lagu milik orang lain tersebut maka pemilik aplikasi tersebut akan mendapat keuntungan ekonomi bagi dirinya sendiri. Hal ini tentulah sebuah pelanggaran, dimana seseorang telah melakukan pembajakan karya lagu milik seseorang dalam aplikasi digital digital. Dimana mengenai hak cipta ini diatur dalam Undang Undang No. 28 tahun 2014 mengenai hak cipta. Undang undang ini mengatur mengenai pembajakan, sedangkan mengenai perbuatan yang dilakukan dalam pembajakan ini diatur dalam Undang Undang No 19 tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Dimana dalam kegiatan pembajakan lagu milik orang lain melalui aplikasi *Playstore* ini pastilah dilakukan pembajakan secara digital. Dalam hal pembajakannya ini dilakukan dengan menggandakan karya lagu milik orang lain dalam bentuk dokumen elektronik untuk kemudian di unggah dalam bentuk aplikasi dalam aplikasi *Playstore* dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Hal ini jelas melanggar Undang Undang No 19 tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dimana mengenai dokumen elektronik diatur dalam undang undang tersebut.

Maka dari itu dalam menanggulangi pembajakan hak cipta musik di ranah online, setidaknya perlu dilakukan kolaborasi antara Dirjen HKI Kementrian Hukum dan HAM dan Kementrian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia. Karena pembajakan Hak Cipta di

---

<sup>20</sup> Nuranazmi, Fany S, 2019, *Usability Testing Aplikasi Playstore Menggunakan SmartPLS*, jurnal Ilmu-ilmu Informatika dan Manajemen STMIK Vol 20, No. 10

ranah online turut melibatkan lintas sektoral pada pengawasan internet itu sendiri yang berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia.<sup>21</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan pembajakan hak cipta karya musik tidak bisa dilakukan secara parsial tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan terkoordinasi serta terpadu.<sup>22</sup> Menurut penulis konsep yang baik untuk dapat diterapkan bagi perlindungan yang ideal terhadap kasus pembajakan karya lagu melalui aplikasi *playstore* dapat dilakukan dengan mendirikan badan baru yang mengatur mengenai pembajakan karya music melalui media digital. Karena seperti apa yang telah disebut kan diatas bahwa terdapat aturan mengenai pembajakan sedangkan aturan tersebut belum menjelaskan secara jelas mengenai perbuatan yang dimaksudkan, dan dalam undang undang transaksi elektronik atau UU ITE diatur mengenai pelarangan penggandaan dokumen elektronik.

Perlunya didirikan badan yang khusus mengenai perlindungan HKI hak cipta khususnya dalam media digital karena upaya upaya yang dilakukan sebelumnya belum berhasil hal ini dapat dilihat diantaranya dengan melakukan berbagai revisi atas UndangUndang Hak Cipta. Bahkan delik UU hak cipta thn 1982 yang memiliki delik biasa diubah menjadi delik aduan pada UU No. 28 thn 2014 mengenai hak cipta. Namun semua itu belum sepenuhnya optimal.

Pendirian badan tersebut tidak dapat dilakukan sembarangan. Badan tersebut harus dapat berfungsi untuk melakukan penangkapan, penyelidikan, penyidikan, bahkan penahanan kepada pelaku pembajakan. Dengan dilakukannya pendirian badan tersebut merupakan salah satu cara untuk menanggulangi pembajakan yang terjadi dalam media digital khususnya dalam *Playstore*. Dengan mendirikan badan baru yang menjembatani dua aturan yang berbeda maka hal ini akan menjadikan penanganan mengenai pelanggaran pembajakan melalui aplikasi *Playstore* akan lebih jelas kewenangan mengadili dari permasalahan tersebut. menurut penulis inilah konsep yang ideal yang harus segera dilakukan guna menangani pembajakan karya cipta lagu milik orang lain yang karyanya dijadikan komoditi oleh orang lain tanpa ada izin terlebih dahulu di aplikasi *Playstore* atau dengan kata lain perlindungan dari pembajakan di aplikasi *Playstore*.

---

<sup>21</sup> Agus, Candra Suratmaja, Am Badar & Partners ,19 Juni 2013, (<https://ambadar.co.id/news/strategi-penanggulangan-pembajakan-musik-di-ranah-dunia-maya/>), diakses pada 9 November 2020

<sup>22</sup> Oksidelfa, Yanto, 2015, *KONSEP PERLINDUNGAN HAK CIPTA DALAM RANAH HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (Studi Kritis Pembajakan Karya Cipta Musik dalam Bentuk VCD dan DVD)*, Yustisia. Vol. 4 No. 3



## **2. Apakah faktor yang mempengaruhi pembajakan karya lagu melalui aplikasi di playstore?**

Menurut sejarahnya, istilah Hak Cipta merupakan penyingkatan dari istilah Hak Pencipta. Istilah ini munculkan pertama kali dalam Kongres Kebudayaan tahun 1952 di Bandung.<sup>23</sup> Hak cipta sendiri termasuk bagian hukum benda dalam klasifikasi hukum perdata. Dalam hukum benda diatur mengenai hak kebendaan yang terbagi dalam benda immaterial ( Tidak berwujud ) dan benda materil ( Berwujud ). Hak benda adalah hak absolut atas sesuatu benda berwujud, tetapi ada hak absolut yang objeknya bukan benda berwujud. Itulah yang disebut dengan nama Hak Kekayaan Intelektual.<sup>24</sup>

Dimana hak cipta ini memberikan perlindungan khusus kepada pencipta atas karyanya ( ciptaanya ) dalam lapangan ilmu, seni, dan sastra. Perlindungan hak cipta juga timbul bukan karena pendaftarannya melainkan karena pengumuman pertama kali.<sup>25</sup> Hak cipta berisikan hak ekonomi (economic right) dan hak moral (moral right). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk Hak terkait. Sedang hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan.

Dari penjelesan diatas dapat dilihat bahwa hak cipta terdiri dua factor yakni, factor ekonomi dan factor moril. Factor ekonomi pada dasarnya adalah berkaitan dengan keuntungan finansial. Sedangkan factor moril ini berkaitan dengan pengakuan dan penghargaan terhadap pencipta.

Maka dari itu penulis membagi beberapa factor yang mempengaruhi pembajakan karya lagu melalui aplikasi *Playstore*.

### a. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi adalah faktor terbesar yang mempengaruhi terjadinya pembajakan melalui aplikasi playstore, dimana pelaku pembajakan memanfaatkan aplikasi playstore agar ia dapat mengunggah aplikasi buatannya yang berisikan lagu lagu bajakan yang dibuatnya untuk kemudian mendapatkan keuntungan dari pengunduhan aplikasinya oleh orang lain atau yang disebut dengan adsense. Aplikasi yang di unggah oleh pelaku pembajakan tersebut dapat berupa aplikasi ber bayar atau gratis.

---

<sup>23</sup> Sardjono, Agus, 2010, *Hak Cipta Bukan Hanya Copyright*, Jurnal Hukum Vol 40, No 2

<sup>24</sup> Mahadi, *Hak Milik Immateril*, Jakarta, BPHN-Bina Cipta, 1985 hal. 5-6

<sup>25</sup> Atsar Abdul, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2018, hal.

Perbedaannya adalah dalam hal keuntungan yang didapatkan oleh pelaku pembajakan itu tadi akan mendapat keuntungan lebih besar jika dalam bentuk berbayar.

b. Faktor Perkembangan Teknologi

Aplikasi Playstore adalah salah satu wujud dari adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat. Dampak negatif yang ditimbulkan akibat dari kemajuan teknologi di bidang elektronika dengan tersedianya alat rekam gambar seperti audio dan video yang canggih, yang dapat merekam lagu dan film karya orang lain tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan tanpa membayar pajak dan royalti kepada negara dan pencipta sehingga dapat disebut sebagai pelanggaran terhadap Hak Cipta<sup>26</sup> Sehingga seseorang dapat dengan mudah melakukan pembajakan melalui aplikasi Playstore dengan alat teknologi yang mudah didapatkan.

c. Faktor adat istiadat

Walaupun Indonesia merupakan salah satu negara yang menandatangani persetujuan internasional mengenai hak cipta seperti TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) umpamanya. Perjanjian TRIPs sangat mengikat pemerintah Indonesia untuk melindungi hak cipta dari mana saja asal penciptanya, namun dalam implementasinya masyarakat belum bisa menghormati hak cipta karena kebiasaan yang berkembang di masyarakat masih komunal.<sup>27</sup> Berbeda dengan masyarakat Indonesia yang sampai sekarang pandangannya masih di latar belakang oleh pemikiran masyarakat Hukum Adat yaitu kebersamaan, Karena dahulu masyarakat Indonesia tidak mengenal hukum Hak Cipta. Perbedaan adat ini lah yang menyebabkan masih terdapat banyaknya pelanggaran pembajakan hak cipta lagu melalui aplikasi playstore.

## D. Penutup

### 1. Kesimpulan

- a. Hak atas karya cipta merupakan salah satu HKI yang dilindungi oleh Negara, Hak cipta terdiri atas hak ekonomi (economic rights) dan hak moral (moral rights). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk

---

<sup>26</sup> Gusti Agung Putri Krisya Dewi, I Wayan Novy Purwanto, 2017, PELAKSANAAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA DI BIDANG PEMBAJAKAN SINEMATOGRAFI ( FILM/VIDEO), Kertha Semaya, Vol 5, No. 1

<sup>27</sup> Anis, Mashdurohatun, 2012, Problematika Perlindungan Hak Cipta Di Indonesia, Yustisia, Vol. 1 No. 1

hak terkait. Sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan Dimana mengenai hak cipta ini diatur dalam Undang Undang No. 28 tahun 2014 mengenai hak cipta. Undang undang ini mengatur mengenai pembajakan, sedangkan mengenai perbuatan yang dilakukan dalam pembajakan ini diatur dalam Undang Undang No 19 tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Dimana dalam kegiatan pembajakan lagu milik orang lain melalui aplikasi *Playstore ini* pastilah dilakukan pembajakan secara digital karena salah hal pembajakannya ini dilakukan dengan menggandakan karya lagu milik orang lain dalam bentuk dokumen elektronik untuk kemudian di unggah dalam bentuk aplikasi dalam aplikasi *Playstore* dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Hal ini jelas melanggar Undang Undang No 19 tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dimana mengenai dokumen elektronik diatur dalam undang undang tersebut maka dari itu dalam menanggulangi pembajakan hak cipta musik di ranah online, setidaknya perlu dilakukan kolaborasi antara Dirjen HKI Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia. Karena pembajakan Hak Cipta di ranah online turut melibatkan lintas sektoral pada pengawasan internet itu sendiri yang berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Perlunya didirikan badan yang khusus mengenai perlindungan HKI hak cipta khususnya dalam media digital karena upaya upaya yang dilakukan sebelumnya belum berhasil hal ini dapat dilihat diantaranya dengan melakukan berbagai revisi atas UndangUndang Hak Cipta. Bahkan delik UU hak cipta thn 1982 yang memiliki delik biasa diubah menjadi delik aduan pada UU No. 28 thn 2014 mengenai hak cipta. Namun semua itu belum sepenuhnya optimal.

- b. Hak cipta berisikan hak ekonomi (economic right) dan hak moral (moral right). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk Hak terkait. Sedang hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan maka dari itu menurut penulis factor yang mempengaruhi adanya pembajakan melalui aplikasi *Playstore* adalah factor Ekonomi, Faktor Perkembangan teknologi dan factor adat istiadat.

## Daftar Pustaka

### Peraturan Perundang-Undang:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Republik Indonesia, Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945

Republik Indonesia, Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

### Buku:

Suherman, Ade Maman, *Aspek Hukum Dalam Teknologi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002)

Syamsul Hadi, *Panduan Berinternet Bagi Pemula*, Tiara Aksa, (Surabaya : Tiara Aksa, 2008)

Mahadi, *Hak Milik Immateril*, ( Jakarta : BPHN-Bina Cipta, 1985 )

Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990)

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2001)

Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1994)

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987)

Hyronimus Rheti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, ( Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015)

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-12, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016)

Ermansyah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta, Sinar Grafika 2009)

Muladi, Bardan Nawawi Arief, *Teori teori dan Kebijakan Pidana*, ( Bandung, Alumni, 1984)

Atsar Abdul, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta, CV Budi Utama, 2018)

### Jurnal Hukum:

Sardjono, Agus, *Hak Cipta Bukan Hanya Copyright*, ( Jurnal Hukum Vol 40, No 2 / agustus / 2010 )

Suherman, Dwi Aryanti R, Yuliana Yuli W, *HAK-HAK PERSONAL DALAM HUKUM PERDATA EKONOMI DI INDONESIA*, ( Jurnal Yuridis Vol.1 No1 / Juni/ 2014 )

Nuranazmi, Fany S, *Usability Testing Aplikasi Playstore Menggunakan SmartPLS*, ( jurnal Ilmu-ilmu Informatika dan Manajemen STMIK Vol 20, No. 10 / Juli / 2019 )

Tesis hukum, "Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli," <http://tesishukum.com/pengertianperlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses tanggal 28 oktober 2020

Oksidelfa, Yanto, *KONSEP PERLINDUNGAN HAK CIPTA DALAM RANAH HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (Studi Kritis Pembajakan Karya Cipta Musik dalam Bentuk VCD dan DVD)*, ( Yustisia. Vol. 4 No. 3/ September- desember/ 2015 )

Gusti Agung Putri Krisya Dewi, I Wayan Novy Purwanto, *PELAKSANAAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA DI BIDANG PEMBAJAKAN SINEMATOGRAFI ( FILM/VIDEO)*, ( Kertha Semaya, Vol 5, No. 1/ 2017)

Anis, Mashdurohatun, Problematika Perlindungan Hak Cipta Di Indonesia, ( Yustisia, Vol. 1 No. 1/ Januari- April/ 2012)

**Sumber Lain:**

Tim redaksi, IFPI, diakses pada 9 November 2020 ( <https://www.ifpi.org/wp-content/uploads/2020/07/Music-Listening-2019-1.pdf>)\

Agus, Candra Suratmaja, Am Badar & Partners ,19 Juni 2013, ( <https://ambadar.co.id/news/strategi-penanggulangan-pembajakan-musik-di-ranah-dunia-maya/>), diakses pada 9 November 2020

# **KETERLAMBATAN PELAPORAN PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN DALAM SISTEM *POST MERGER NOTIFICATION* MENURUT UNDANG-UNDANG PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA**

<sup>1</sup>Ahmad Sabirin,

<sup>2</sup>Azizah Arfah

Fakultas Hukum, Universitas Trisakti  
Jl. Taman Supratman, Grogol. Jakarta Barat  
achmadshobirinfull@gmail.com

## **Abstrak**

Penerapan *post merger notification* yang diberlakukan di Indonesia sangat mempersulit dalam pelaporannya itu sendiri dan keuangan para pelaku usaha. Maka, dengan itu para penulis merekomendasikan bahwa penerapan *pra-merger notification* adalah hal yang baik untuk diterapkan di Indonesia, dimana *sistem pra-merger notification* telah teruji di beberapa negara Amerika Serikat, Australia, Jepang, Korea Selatan, dan Jerman serta beberapa negara anggota ASEAN seperti Thailand, Singapura, dan Filipina. Dengan demikian pelaku usaha yang ingin melakukan *merger* telah melakukan pelaporan dan pemberitahuan terlebih dahulu kepada KPPU, sehingga dalam melakukan penilaian, pemantauan dan pengawasan dapat mencegah terjadinya praktik monopoli serta persaingan usaha tidak sehat. Hal ini sedapat mungkin akan memberikan banyak keuntungan serta efisiensi baik bagi pelaku usaha dan terhadap KPPU dalam melakukan pemantauan dan pengawasan akibat adanya praktik merger.

**Kata kunci:** Keterlambatan Pelaporan Pengambilalihan Saham Perusahaan, Sistem Post Merger Notification, dan Undang-Undang Persaingan Usaha di Indonesia

## **Abstract**

*The implementation of post merger notification in Indonesia makes it very difficult for the reporting itself and the finances of business actors. So that, the authors recommend that the implementation of the pre-merger notification is a good thing to be implemented in Indonesia, where the pre-merger notification system has been tested in several countries in the United States, Australia, Japan, South Korea, and Germany as well as several ASEAN member countries, such as Thailand, Singapore and the Philippines. Thus, business actors wishing to merge have made prior reports and notifications to KPPU, so that in conducting assessment, monitoring and supervision can prevent monopolistic practices and unfair business competition. As far as possible, this will provide many advantages and efficiency both for business actors and for KPPU in conducting monitoring and supervision due to the practice of mergers.*

**Keywords:** *Delay in Reporting of Company Shares Acquisition, Post Merger Notification System, and the Law on Business Competition in Indonesia.*

## A. Pendahuluan

Krisis finansial Asia menyebabkan ekonomi Indonesia melemah pada masa Orde Baru ternyata mengandung hikmah, yaitu lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5/1999) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU No. 8/1999)<sup>1</sup>. Hal ini berimbas pada pembenahan terhadap perusahaan menyangkut aspek bisnis, aspek organisasi, manajemen keuangan, maupun aspek-aspek hukum<sup>2</sup>.

Kondisi tersebut membuktikan, bahwa Peraturan Perundang-undangan memiliki peran sangat signifikan dalam memberikan pengawasan dan kepastian hukum bagi seluruh pelaku kegiatan perekonomian di Indonesia, sebagaimana dijelaskan pada peraturan persaingan usaha dalam UU No. 5/1999<sup>3</sup>. Jadi, untuk dapat bersaing dengan perusahaan raksasa, baik di dalam negeri maupun luar negeri, perusahaan berusaha memperkuat modalnya, menekan biaya produksi, mengejar keuntungan pajak tertentu, meningkatkan kapasitas produksi, berusaha berproduksi di titik paling efisien dengan tujuan utama memperbesar profit yang diterima, dan berusaha untuk mengurangi inefisiensi manajemen<sup>4</sup>.

Secara umum, maksimalisasi keuntungan diharapkan lahir dari penggabungan (merger) atau peleburan (konsolidasi) badan usaha dan pengambilalihan saham perusahaan (akuisisi), karena dapat mengurangi biaya produksi sehingga tercipta produk yang efisien<sup>5</sup>. Merger dapat menjadi jalan keluar jika pelaku usaha mengalami kesulitan likuiditas, sehingga kreditor, pemilik, dan karyawan dapat terlindungi dari kepailitan<sup>6</sup>.

Merger dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PP No. 57/2010) sebagai

---

<sup>1</sup>Dela Wanti Widiantari, Hanif Nur Widhiyanti, SH., dan M.Hum., M. Zairul Alam, SH., MH., 2010, *Tinjauan Yuridis Keterkaitan Hukum Persaingan Usaha Terhadap Perlindungan Konsumen Di Indonesia (Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 26/Kppu-L/2007 Tentang Kartel Sms Dan Nomor 25/Kppu-I/2009 Tentang Penetapan Harga Fuel Surcharge)*, Jurnal Hukum Universitas Brawijaya, vol. 05, Malang.

<sup>2</sup>Placidius Sudibyo, "Restrukturisasi Perusahaan," (makalah disampaikan pada Seminar Nasional Restrukturisasi Perusahaan Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Dalam Rangka Dies Natalis ke-41 Universitas Diponegoro, Semarang, 28 September 1988).

<sup>3</sup>Rain Mantili, 2016, Problematikan Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Rangka Penciptakan Penegakan Hukum. *Padjajaran Jurnal Hukum* Vol.3. Bandung

<sup>4</sup>Viscusi, W. Kip, John M. Vernon and Joseph E. Harrington, Jr, *Economics of Regulation and Antitrust*, 3rd Ed., (London: The MIT Press, 2001), hal. 195.

<sup>5</sup>Syamsul Maarif, *Merger Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha* (Jakarta: PT. Penebar Swadaya, 2010), h. 10.

<sup>6</sup>Andi Fahmi Lubis, et. Al., 2017. *Hukum Persaingan Usaha*, Edisi Kedua, Jakarta: Agustus, 2017: KPPU

pelaksanaan amanat Pasal 28 dan 29 UU No. 5/1999<sup>7</sup>. UU No. 5/1999 telah menciptakan suatu badan independen yang dinamakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)<sup>8</sup>.

Salah satu tugas KPPU adalah melakukan *review* atas merger<sup>9</sup>. Namun, ada hal yang menarik terkait regulasi *post merger notification* dalam UU No. 5/1999, yakni jika tidak memberitahukan kepada KPPU, perusahaan dapat dikenakan sanksi berupa denda administratif sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per-hari atas keterlambatan. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 3 Tahun 2019 tentang Penilaian terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat (Perkom No. 3/2019) menyatakan:

- (1) “Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai Aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis dengan mengisi formulir kepada Komisi”;
- (2) “Jumlah tertentu yang wajib diberitahukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
  - a. Nilai Aset Badan Usaha hasil Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham Perusahaan melebihi Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); atau
  - b. Nilai Penjualan Badan Usaha hasil Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham Perusahaan melebihi Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah)”.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam *legal review* ini para penulis menarik suatu permasalahan yakni: Bagaimana KPPU menerapkan denda keterlambatan pelaporan atas merger dalam sistem *post merger notification* dan apa yang dapat menjadi solusi terkait hal tersebut?

## **B. Metode Penelitian**

---

<sup>7</sup>Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Peraturan KPPU No.3 Tahun 2012, Lampiran.

<sup>8</sup>Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006 ), h. 42.

<sup>9</sup>Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Pelaku usaha wajib lapor setiap transaksi akuisisi, *merger* dan konsolidasi. Ada sanksi Rp1 miliar setiap hari keterlambatan laporan tersebut. Aturan ini berlaku setelah proses akuisisi, merger dan konsolidasi telah rampung atau *post-notification merger*. *Loc. Cit.*



Kata metodologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* (Latin: *methodus*) dan *logos*. *Methodos* adalah sebuah upaya atau usaha untuk mencari pengetahuan dan sebuah proses mengenai “*how to conduct such research activities*”.<sup>10</sup> Dengan suatu penelitian (*research*) tersebut manusia mencari (*search*) temuan-temuan baru, berupa pengetahuan yang benar, yang dapat dipakai untuk menjawab suatu pertanyaan atau untuk memecahkan suatu masalah.<sup>11</sup> Menurut Peter Mahmud, “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.<sup>12</sup> Secara harfiah mula-mula metode diartikan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh menjadi penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu.<sup>13</sup> Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.<sup>14</sup> Secara lebih lanjut Soerjono Soekanto menerangkan bahwa “Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya”.

Dalam penelitian hukum, terdapat beberapa jenis (metode) pendekatan, yang setidaknya akan menggunakan salah satu, dalam usaha mengumpulkan dan mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menjawab sebuah permasalahan hukum.<sup>15</sup> Menurut Peter Mahmud Marzuki, terdapat lima metode pendekatan, yaitu: pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual.<sup>16</sup> Peneliti ini menggunakan penelitian pustaka dimana semua sumber diambil dari berbagai buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas, internet, jurnal-jurnal, artikel-artikel di media elektronik maupun media cetak, penelitian ini juga menggunakan pendekatan *statute approach*, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dilengkapi dengan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*).

---

<sup>10</sup>*Encyclopedia Winkler Prins*. 3rd ed., hlm. 603 dalam Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1994), hlm. 105-106.

<sup>11</sup> M. Syamsudin, *Loc. Cit*

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm

<sup>13</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Publlishing, Malang, 2006, hlm. 26

<sup>14</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 57

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 93.

<sup>16</sup> *Ibid.*

## C. Pembahasan

### 1. Sistem *Post Merger Notification* di Indonesia

Ketentuan mengenai merger berlaku secara umum bagi seluruh pelaku usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), oleh karena itu ketentuan merger memiliki cakupan yang sangat luas, bahkan dalam kasus-kasus tertentu merger merupakan strategi nasional untuk menciptakan daya saing di tingkat internasional<sup>17</sup>, dan bahkan merger dilakukan secara transnasional untuk tujuan tersebut. Mengingat cakupannya yang luas, secara khusus aktivitas merger di bidang usaha perbankan dan pasar modal memiliki peraturan tersendiri yang dikeluarkan oleh lembaga otoritasnya masing-masing.

Pasal 28 ayat (3) PP No. 57/2010 mensyaratkan pengaturan mengenai larangan merger yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) dan (2). Pengaturan dalam PP No. 57/2010 mengenai penilaian merger yang dilakukan oleh KPPU, serta pemberitahuan atas merger, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan (2), dan Pasal 29 ayat (1) yang berbunyi:

**Pasal 28** (1): “Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; (2) Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.

**Pasal 29** (1): “Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut”.

Berdasarkan Pasal 3 PP No. 57/2010, KPPU akan melakukan penilaian terhadap merger yang telah berlaku efektif secara yuridis, di mana penilaian tersebut menggunakan analisis: 1). Konsentrasi pasar; 2). Hambatan masuk pasar; 3). Potensi perilaku antipersaingan; 4). Efisiensi; dan/atau 5). Kepailitan.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Alison Jones dan Brenda Sufrin, *EC Competition Law: Text, Cases, and Materials*, (Oxford University Press Inc., London, 2008: Hal. 177).

<sup>18</sup> Knud Hansen et al., *Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Ed. Revisi, Cet. II, Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit dan Katalis, Jakarta. 2002. H. 357

Merger, konsolidasi, dan akuisisi merupakan bentuk aksi korporasi, di Indonesia wewenang pengawasannya ada pada KPPU untuk melakukan penilaian yang nantinya apakah rencana merger, konsolidasi, dan akuisisi dapat mengakibatkan penyalahgunaan posisi dominan (*abuse of dominant position*). Metode penilaian yang digunakan KPPU adalah *Substantial Lessening of Competition (SLC) test*.

Sistem *Post Merger Notification* merupakan sistem yang digunakan di Indonesia saat ini, *Post Merger Notification* adalah pelaporan setelah terjadinya merger, konsolidasi, dan akuisisi perusahaan ke KPPU. Dalam hal pemberitahuan atau pelaporan atas merger, tidak boleh lebih dari 30 hari setelah aksi korporasi itu terjadi. Hal tersebut diatur dalam Pasal 5 ayat (1) PP No. 57/2010.

“Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan.”

Namun, ada opsi lain juga dalam pelaporannya yaitu melakukan konsultasi kepada KPPU sebelum terjadinya merger, konsolidasi, dan akuisisi secara sukarela oleh perusahaan, yang mana diatur Pasal 10 ayat (2) PP No. 57/2010:

“(2) Konsultasi secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir dan menyampaikan dokumen yang disyaratkan oleh Komisi”.

Berdasarkan hal tersebut, maka KPPU dapat melakukan pengaturan merger, konsolidasi, dan akuisisi dalam 2 (dua) bentuk, yaitu: a. Post-evaluasi (Pemberitahuan); b. Pra-evaluasi (Konsultasi)<sup>19</sup>.

## **2. Penerapan Denda oleh KPPU atas Keterlambatan Pelaporan Pengambilalihan Saham Perusahaan / Merger**

Dalam rangka melakukan *self-assessment*, penting diketahui oleh pelaku usaha bahwa jenis-jenis transaksi yang wajib dilaporkan ke KPPU terdiri dari transaksi Penggabungan (Merger), Peleburan (Konsolidasi), Pengambilalihan Saham (Akuisisi), *Take Over* (Pembelian sebagian besar saham dari pemilik saham), *Public Take Over* (Pembelian sebagian besar saham dari pemilik saham di bursa saham) dan Penambahan Modal atau

---

<sup>19</sup> OECD, Policy Roundtables: *Standard Merger Review*, Op. Cit., h. 16.

penerbitan saham baru yang mengakibatkan terdilusinya kepemilikan saham di perusahaan sebelumnya.

Hanya saja, tidak seluruh jenis transaksi di atas wajib dilaporkan ke KPPU. Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) dan (3) PP No. 57/ 2010, hanya transaksi dengan nilai aset gabungan sebesar Rp2,5 triliun atau transaksi dengan nilai omset/penjualan gabungan sebesar Rp5 triliun yang wajib dilaporkan. Khusus untuk merger dan akuisisi perbankan, hanya transaksi dengan batasan nilai aset gabungan sebesar Rp 20 Triliun yang wajib dilaporkan ke KPPU. Batasan waktu adalah hal paling krusial dalam pelaporan merger dan akuisisi kepada KPPU. Hal ini mengingat denda keterlambatan Rp1 miliar per-hari yang akan dikenakan oleh KPPU. Dalam Pasal 5 ayat (1) PP 57/2010 disebutkan bahwa pemberitahuan wajib dilakukan kepada KPPU paling lama 30 hari kerja sejak tanggal merger dan akuisisi telah berlaku efektif secara yuridis. Tidak hanya soal waktu 30 hari, namun termasuk juga kapan suatu merger dan akuisisi berlaku secara efektif yuridis juga penting diketahui para pelaku usaha.

Sesuai dengan PP No. 57/2010 bahwa terlapor wajib memberitahukan kepada KPPU mengenai merger atau akuisisi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja **sejak tanggal merger telah berlaku efektif secara yuridis**, konsolidasi, dan akuisisi. KPPU telah merilis Perkom No. 3/2019. Aturan ini memuat petunjuk dan tata cara penyampaian transaksi merger dan akuisisi ke KPPU. Melalui Perkom No. 3/2019 yang telah dirilis, KPPU mengatur notifikasi menjadi lebih terang-benderang. Peraturan tersebut mewajibkan pemberitahuan kepada KPPU paling lambat 30 hari setelah proses merger atau akuisisi selesai dilakukan. Bila terlambat, pelaku usaha akan dikenakan denda Rp1 miliar per-hari dengan nilai denda maksimal Rp25 miliar.

Konsekuensi penerapan notifikasi ini, bila hasil merger mengakibatkan pengaruh terhadap konsentrasi pasar, maka KPPU bisa memberikan persyaratan tertentu untuk dipatuhi dan diubah pelaku usaha (*remedies*) atau dapat melakukan penetapan pembatalan atas merger dalam Pasal 28 UU No. 5/1999<sup>20</sup>, meskipun hal ini belum pernah dilakukan oleh KPPU. Semua kewenangan ini diberikan kepada KPPU agar semua pelaku usaha dapat menjalankan bisnisnya secara benar tanpa menyalahi prinsip persaingan usaha yang sehat. Jika semua bersaing secara sehat, maka akan tercipta efisiensi dan produktifitas yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, yang menjadi pertanyaannya adalah apakah *post merger notification* tersebut telah memberikan keadilan dengan denda yang begitu tinggi?

---

<sup>20</sup>Pasal 47 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

untuk menjawab pertanyaan tersebut, tabel berikut kiranya bisa menjawab atas pertanyaan tersebut.

Sejak Februari s.d. Juli 2020, KPPU menggelar sidang pada beberapa perusahaan berikut dan memberikan denda yang terbilang cukup tinggi. Berikut daftar perusahaan beserta denda yang dijatuhkan dari beberapa putusan :

Tabel 1 : Penjatuhan Denda Dari Beberapa Putusan KPPU

No	Nama Perusahaan	Besaran Denda Rupiah
1.	PT FKS Multi Agro, Tbk	Rp 1.438.000.000,00
2.	PT Merdeka Copper Gold, Tbk.	Rp 1.000.000.000,00
3.	PT Dharma Satya Nusantara Tbk	Rp 1.250.000.000,00
4.	PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung	Rp 1.747.000.000,00
5.	PT Bangun Cipta Kontraktor	Rp 3.843.000.000,00
6.	PT Bangun Tjipta Sarana	Rp 2.358.000.000,00
7.	PT Matahari Pontianak Indah Mall	Rp 1.025.000.000,00
8.	PT PLN Batubara	Rp 1.000.000.000,00
9.	PT Sarana Farmindo Utama	Rp 2.250.000.000,00
10.	PT Solusi Transportasi Indonesia	Rp 7.500.000.000,00
11.	PT Teknologi Pengangkutan Indonesia	Rp 4.000.000.000,00
12.	PT Solusi Transportasi Indonesia	Rp22.500.000.000,00
13.	PT Teknologi Pengangkutan Indonesia	Rp15.000.000.000,00
<b>Total</b>		<b>Rp64.609.000.000,00</b>
<i>Range data :</i>		
Februari – Juli 2020		
Sumber	Data	:
<a href="http://putusan.kppu.go.id/simper/menu/">http://putusan.kppu.go.id/simper/menu/</a>		

Besarnya denda yang relative tinggi menginspirasi pemerintah untuk membatasi pembebanan sanksi yang ditetapkan dalam UU Cipta Kerja (UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja) sebesar paling tinggi Rp. 2 Miliar (Pasal 56, 73A, 85 ayat (3), dan 134 UU Cipta Kerja). Berdasarkan data-data tentang besaran denda dalam tabel di atas, hal ini tentu akan merugikan para pelaku usaha dan dampaknya pada ekonomi karyawan, sehingga dalam permasalahan tersebut para penulis memberikan suatu solusi yakni penerapan sistem *pra-merger* sebagai jalan keluar dalam permasalahan tersebut.

### **3. Sistem *Pra-Merger Notification* sebagai Sebuah Solusi dalam Penerapan Pengambilalihan Saham Perusahaan/Merger**

Indonesia menjadi satu dari sedikit negara yang masih menerapkan rezim *post merger notification* dalam pelaporan aksi korporasi berupa merger atau akuisisi, meski keinginan untuk mengubah rezim itu diamini oleh berbagai pihak. KPPU menyatakan bahwa pangkal dari rezim *post merger notification* adalah UU No. 5/1999. Ketentuan sistem notifikasi merger di Indonesia yakni sistem *pra-merger notification* yang diatur dalam Pasal 28 dan sistem *post merger notification* yang diatur dalam Pasal 29 UU No. 5/1999. Bila diperhatikan ada perbedaan frasa dalam Pasal 28 dan Pasal 29 UU No. 5/1999, dimana dalam Pasal 28 tidak menyebutkan kata “wajib” sementara dalam Pasal 29 jelas disebutkan bahwa pelaporan atas merger ataupun akuisisi yang nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi batas yang telah ditetapkan, maka “wajib” melaporkan kepada KPPU dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal merger dilakukan dan efektif secara yuridis.

Pelaku usaha dapat melakukan konsultasi (*pra-merger*) tetapi juga wajib melakukan pemberitahuan dan pelaporan kepada KPPU setelah melakukan merger. Ketentuan tersebut sangatlah tidak efektif dan memberatkan pelaku usaha yang telah melakukan konsultasi tetapi juga mesti melakukan pelaporan setelahnya sehingga apabila pelaku usaha telat melaporkan dapat dikenakan sanksi berupa denda administratif sebesar Rp1 miliar rupiah untuk setiap hari keterlambatan dan paling tinggi sebesar Rp25 miliar rupiah yang tercantum dalam Pasal 6 PP No. 57/2010.

Pengaturan mengenai notifikasi merger tersebut tidak sesuai dengan era revolusi industri saat ini, sebab pengaturan tersebut dapat menghambat percepatan laju pembangunan. Sepatutnya pengaturan notifikasi merger diperbaharui sesuai perkembangan saat ini yang sejalan dengan semangat persaingan usaha yang sehat. Mayoritas negara-negara di dunia

telah menerapkan sistem *pra-merger notification* sebagai upaya yang tepat guna menghindari terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Beberapa contoh negara maju yang menerapkan sistem *pra-merger notification* antara lain adalah Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan Korea Selatan<sup>21</sup>. Beberapa negara tersebut memiliki kekuatan perekonomian yang memengaruhi perekonomian dunia, termasuk memberikan dampak terhadap perekonomian Indonesia. Mayoritas negara di dunia menilai bahwa sistem *pra-merger notification* sebagai sebuah sistem yang tepat dan efektif dalam meminimalisasi pemusatan kekuatan ekonomi yang dilakukan oleh salah satu atau beberapa pelaku usaha di negara tersebut.

Selain itu, sistem *pra-merger notification* dinilai sebagai upaya atau langkah tepat dalam membangun suasana persaingan usaha yang baik dan sehat serta dapat dengan mudah dilakukan penilaian, pemantauan, dan pengawasan maupun evaluasi akibat adanya suatu merger perusahaan. Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, para penulis merekomendasikan pemberlakuan sistem *pra-merger notification* di Indonesia karena lebih tepat dan memberikan banyak keuntungan serta efisiensi baik bagi pelaku usaha maupun bagi KPPU dalam melakukan pemantauan dan pengawasan akibat adanya praktik merger.

Selain itu, dengan mempertimbangkan situasi di era pandemi *Covid-19* seperti sekarang ini memberikan dampak dahsyat bagi seluruh bidang kehidupan dan melemahkan pertumbuhan ekonomi, sudah sepatutnya Indonesia memperbaharui pengaturan dan sistem pelaporan atas adanya merger tersebut disebabkan sulitnya pergerakan akses orang dalam melakukan pelaporan selama pandemi *Covid-19* dan denda administratif yang dikenakan sangat tinggi dan memberatkan pelaku usaha yang terkena dampak *Covid-19*.

Pemberlakuan sistem *pra-merger notification* dapat mencegah terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pemberlakuan sistem *post merger notification* saat ini di Indonesia kurang dapat meminimalisasi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Selain itu, adanya batasan waktu dalam melakukan pelaporan sangat memberatkan pelaku usaha. KPPU harus mampu memberikan pelayanan terbaik demi terciptanya kesinambungan usaha yang sehat dalam perekonomian pasar Indonesia maupun

---

<sup>21</sup>Andi Fahmi Lubis, et. Al., 2017. *Hukum Persaingan Usaha*, Edisi Kedua, Jakarta: Agustus, 2017: KPPU.

pada perekonomian dunia yang turut berdampak pada ekonomi Indonesia melalui laju investasi dan pertumbuhan ekonomi<sup>22</sup>.

#### **D. Penutup**

Berdasarkan pembahasan di atas, para penulis dapat menyimpulkan bahwa penerapan *post merger notification* yang diberlakukan di Indonesia sangat mempersulit dalam pelaporannya itu sendiri dan keuangan para pelaku usaha. Maka, dengan itu para penulis merekomendasikan bahwa penerapan *pra-merger notification* adalah hal yang baik untuk diterapkan di Indonesia, dimana *sistem pra-merger notification* telah teruji di beberapa negara Amerika Serikat, Australia, Jepang, Korea Selatan, dan Jerman serta beberapa negara anggota ASEAN seperti Thailand, Singapura, dan Filipina.

Dengan demikian pelaku usaha yang ingin melakukan *merger* telah melakukan pelaporan dan pemberitahuan terlebih dahulu kepada KPPU, sehingga dalam melakukan penilaian, pemantauan dan pengawasan dapat mencegah terjadinya praktik monopoli serta persaingan usaha tidak sehat. Hal ini sedapat mungkin akan memberikan banyak keuntungan serta efisiensi baik bagi pelaku usaha dan terhadap KPPU dalam melakukan pemantauan dan pengawasan akibat adanya praktik merger.

---

<sup>22</sup>Suhandi, F.I. (2019), “Kebijakan Pre-Merger Noticiation Badan Usaha Sebagai Penegakan Hukum di Era Revolusi Industri 4.0”, *Lex Scientia law Review*, Volume 3 Nomor 2, November, hlm. 129-142 diakses pada tanggal 29 Oktober 2020



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2002, *Hukum Perusahaan Indonesia*, cet. II, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).
- Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2006, *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada).
- Andi Fahmi Lubis, et. Al., 2017. *Hukum Persaingan Usaha*, Edisi Kedua, Jakarta: Agustus, 2017: KPPU
- Alison Jones dan Brenda Sufrin, *EC Competition Law: Text, Cases, and Materials*, (Oxford University Press Inc., London, 2008: Hal. 177).

### Karya Ilmiah

- Dela Wanti Widyantari, et al., 2010, *Tinjauan Yuridis Keterkaitan Hukum Persaingan Usaha Terhadap Perlindungan Konsumen Di Indonesia (Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 26/Kppu-L/2007 Tentang Kartel Sms Dan Nomor 25/Kppu-I/2009 Tentang Penetapan Harga Fuel Surcharge)*, Jurnal Hukum Universitas Brawijara vol.05, Malang.
- Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Publlishing, Malang.
- Knud Hansen et al., *Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Ed. Revisi, Cet. II, Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit dan Katalis, Jakarta, 2002, h. 357.
- Placidius Sudibyo, 1988, “*Restrukturisasi Perusahaan*,” (makalah disampaikan pada Seminar Nasional Restrukturisasi Perusahaan Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Dalam Rangka Dies Natalis ke-41 Universitas Diponegoro, Semarang, 28 September)
- Rain mantili, 2016, *Problematikan Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam dalam Rangkan Penciptakan Penegakan Hukum*. Padajajaran Jurnal Hukum Vol.3. Bandung.
- Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, (Bandung: Penerbit Alumni).
- Suhandi, F.I. (2019), “*Kebijakan Pre-Merger Noticiation Badan Usaha Sebagai Penegakan Hukum di Era Revolusi Industri 4.0*”, *Lex Scientia law Review*, Volume 3 Nomor 2, November, hlm. 129-142 diakses pada tanggal 29 Oktober.
- Syamsul Maarif, 2010, *Merger Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha* (Jakarta: PT. Penebar Swadaya).
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Viscusi, W. Kip, John M. Vernon and Joseph E. Harrington, Jr, 2001, *Economics of Regulation and Antitrust*, 3rd Ed., (London: The MIT Press).

## **PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERKAIT DENGAN ENDORSEMENT DI SOSIAL MEDIA INSTAGRAM**

### ***Consumer Legal Protection Related To Endorsement In Social Media Instagram***

**Aldhy Putra Wibisono**

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
Jl.Caringin Rt.07 Rw.05 No.1A, Depok, 16435  
Telp: 021-0193198/081213391114; Fax: 021-123141  
Email : aldhyputraw@upnvj.ac.id

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau lebih lanjut serta mengedukasi mengenai hukum perlindungan konsumen terhadap promosi *endorsement* yang merugikan konsumen dengan harapan bagi para pelaku usaha, konsumen dan pihak *endorsement* dapat memilah memilih dengan baik produk yang perjual-belikan. Agar tidak ada penipuan produk lagi di Indonesia. Penelitian ini termasuk jenis penelitian dengan menggunakan cara pengambilan data dengan menggunakan ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris dan hukum non doctrinal (pendekatan empiris) dengan melalui kuisioner dan google form sebagai mediamya. Dalam penelitian promosi *endorsement* di sosial media *instagram* ini berkaitan dengan kemajuan teknologi di media sosial yang semakin berkembang yaitu *Instagram*, yang mengakibatkan banyaknya para pembisnis dengan mudahnya memperjual barangnya. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan harapan bisa mengedukasi para penjual dan pembeli serta pihak *endorsement* agar paham dan mengerti mengenai produk yang dibelinya dan memberi edukasi para pihak *endorsement* serta konsumen agar cerdas mengetahui hak dan kewajiban mereka sebagai penjual maupun pembeli.

**Kata Kunci** : Konsumen, *Instagram*, *Endorsement*, Promosi

#### **Abstract**

*This research aims to further review and educate consumers regarding the law of consumer protection for endorsement promotions that are detrimental to consumers in the hope that business people, consumers and endorsements can sort out the products that are traded well. So there are no more product scams in Indonesia. This research includes the type of research using data collection method using this type of empirical juridical research and non-doctrinal law (empirical approach) through questionnaires and Google form as the medium. In this endorsement promotion research on Instagram social media is related to technological advancements in social media that is growing, namely Instagram, which causes many business people to easily sell their goods. Therefore this research is carried out in the hope that it can educate the sellers and buyers as well as the endorsements so that they understand and understand the products they buy and educate the endorsements and consumers to be smart in knowing their rights and obligations as sellers and buyers.*

**Keywords**: *Consumer, Instagram, Endorsement, Promotion*

## A. Pendahuluan

Promosi di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU Perlindungan Konsumen”) Pasal 1 angka 6 merupakan kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu jenis barang dan/atau jasa pelaku usaha untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan jasa yang akan dan sedang diperjual-belikan atau diperdagangkan .

Dalam kebijakan ekonomi khususnya dalam aspek pemasaran (marketing) promosi memiliki posisi paling penting. Setiap perusahaan selalu mengalokasikan dana khusus yang tidak sedikit untuk keperluan promosinya. Ada promosi yang berhasil menguntungkan produk penjualannya, tetapi tidak sedikit pula yang produk penjualannya biasa-biasa saja atau bahkan menurun ketika promosi itu tidak berhasil. Mobilitas kreatifitas beriklan yang sangat tinggi dan informasi dengan segala hal atribut dan instrument pendukungnya yang begitu sensasional, tidak jarang menebus batas rasionalitas, daya pikat psikologis dan sentiment-sentiment konsumtif menjadi sasaran utama sebagian besar pelaku usaha.<sup>1</sup>

Sudah tidak dapat diragukan lagi bahwa kekuatan media sosial sangat membawa pengaruh yang besar. Misalnya saja *endorsement* yang banyak dilakukan di media sosial oleh banyak *public figure*. *Public figure* harus *me-review* produk tersebut dengan jujur sesuai dengan apa yang mereka rasakan. Tetapi kenyataannya pada saat ini adalah kebalikannya, dimana *public figure* yang *di-endorse* untuk mempromosikan suatu produk menggunakan kata – kata yang telah di buat atau di rekayasa oleh penjual. *Public figure* tersebut seharusnya benar-benar merasa tertarik pada suatu produk itu dan ingin *me-review* produk tersebut sesuai dengan apa yang ia rasakan.

Para pelaku usaha tersebut tersebut cukup hanya dengan menggunakan media *online* untuk berbisnis. Bisnis tersebut di mulai dari menjual produk kecantikan (*makeup*), makanan, boneka, obat – obatan, pakaian, sepatu, *handphone*, jam tangan dan lain sebagainya. Untuk membuat produk mereka dapat dikenal oleh masyarakat biasanya mereka menggunakan teknik promosi *endorsement* yang dilakukan di media social, seperti *Instagram*.

Menurut pasal 197 Undang-Undang Kesehatan dijelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan kesediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00

---

<sup>1</sup> Sukma Muliya, Liya. “Promosi Pelaku Usaha Yang Merugikan Konsumen”. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Hlm. 2-3

(satu miliar lima ratus juta rupiah).

Faktanya, teknik *Endorsement* ini sering kali disalahgunakan untuk promosi sebesar-besarnya tanpa memikirkan keaslian dari produk, legalitas produk tersebut dan bagaimana manfaat sesungguhnya dari produk tersebut, apakah benar-benar berpengaruh kepada konsumen atau tidak. Sebagai contoh penulis mengambil kasus bahan penelitiannya yaitu “Jual-beli akun Spotify premium di sosial media Instagram”, banyaknya masyarakat Indonesia yang membuka paid promote untuk mencari keuntungan tapi tidak memandang legalitas atau keaslian produk tersebut banyak masyarakat Indonesia tertipu atas ketidakeaslian barang tersebut. Baru-baru ini saya dan teman rekan sejawat saya telah tertipu oleh spotify illegal di sosial media Instagram akibat promosi paid promote yang dilakukan oleh rekan saya hal ini perlu diperhatikan karena barang illegal tidak semestinya diperjualbelikan dalam sosial media instagram.

Terkait dengan promosi itu sendiri pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan jasa.<sup>2</sup> Oleh karena itu pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau salah satunya seolah-olah menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap.<sup>3</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan penulis ajukan adalah 1. Bagaimanakah bentuk tanggung jawab para pihak selaku pelaku usaha dan pelaku *Endorsement* atas promosi barang ilegal di sosial media Instagram? 2. Bagaimana upaya dan perlindungan hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen yang dirugikan akibat karena barang ilegal di Indonesia? Tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui hak-hak konsumen apabila dirugikan dalam kegiatan jual beli barang ilegal ditinjau dari pasal 4 angka 3 undang-undang perlindungan konsumen dan untuk meninjau lebih lanjut mengenai hukum perlindungan konsumen terhadap promosi *endorsement* yang merugikan konsumen dan memberikan edukasi dengan harapan masyarakat dapat memilih produk yang diperjualbelikan dengan prinsip kehati-hatian.

## **B. Metode Penelitian**

---

<sup>2</sup> Pasal 8 ayat (1) huruf f UU Perlindungan Konsumen

<sup>3</sup> Ibid UU Perlindungan Konsumen

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian yuridis normatif cukup dikemukakan bahwa penelitian ini adalah penelitian hukum. Dengan demikian jelas bahwasannya penelitian tersebut bersifat normatif, namun pendekatan dan bahan-bahan yang digunakan tetap harus dikemukakan.<sup>4</sup>

Pendekatan Masalah yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan kasus (*Case Approach*) dan Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Sedangkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) secara logika hukum penelitian hukum normatif didasarkan pada bahan hukum yang ada.<sup>5</sup> Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.<sup>6</sup> Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder, yang terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier. Cara Pengumpulan Data dilakukan dengan Studi pustaka, yakni pengumpulan data dengan cara melakukan pengumpulan data dari bahan-bahan hukum yang berupa perundang-undangan, karya tulis, buku-buku, jurnal-jurnal ataupun bahan lain yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen.<sup>7</sup> Teknis Analisis Data yang dilakukan oleh penulis dengan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.<sup>8</sup>

### C. Pembahasan

---

<sup>4</sup> Mahmud Marzuki, Peter 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 55-56.

<sup>5</sup> Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Johnny 2019, *Metode Penelitian Huku Normatif Dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, hal.31.

<sup>6</sup> Saifulanam & Partners, 2017, *Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum*, Legal Opinion, alamat web : <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/> diakses pada 22 Oktober 2020.

<sup>7</sup> Barus, Zulfadli 2013, Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis, *Jurnal Dinamika Hukum Universitas Jenderal Soedirman*, Vol. 13, No. 2.

<sup>8</sup> Muzaqqi, MK 2015, *Bab III Metode Penelitian Hukum*, diakses pada 22 Oktober 2020, alamat web : <http://etheses.uin-malang.ac.id/281/7/11220001%20Bab%203.pdf>, hal. 63.

## **1. Bagaimanakah bentuk tanggung jawab para pihak selaku pelaku usaha dan pelaku Endorsement atas promosi barang ilegal di sosial media Instagram?**

Pada dasarnya pengiklan, perusahaan periklanan, dan media periklanan adalah Subjek hukum yang berpotensi dapat merugikan konsumen dan dapat juga dimintai pertanggungjawaban. Contoh dari Media Periklanan adalah melalui radio, televisi, majalah, dan surat kabar<sup>9</sup>. Suatu proses terjadinya iklan, baik melalui media cetak atau media elektronik, pada dasarnya itu inisiatif yang datang dari para pengiklan (yang dimaksud dengan para pengiklan adalah produsen, distributor, suplier dan retailer). Kemudian perusahaan iklan dan/atau media periklanan dengan persetujuan pengiklan secara kreatif menerjemahkan inisiatif dalam bahasa periklanan untuk ditayangkan atau dimuat dalam media sebagai informasi produk bagi konsumen luas. Pelaku usaha dalam mengiklankan produknya di media cetak atau media elektronik harus mempunyai itikad yang baik dan memenuhi prestasinya secara baik. Jika konsumen membeli produk yang diiklankan oleh pelaku usaha tidak sesuai dengan isi kebenaran yang ditayangkan dalam iklan tersebut, maka pelaku usaha tidak melakukan prestasi secara benar, dengan demikian dapat dikemukakan bahwa konsumen telah menggunakan barang yang diiklankan dan tidak sesuai dengan yang ditawarkan oleh pelaku usaha dalam iklannya, maka konsumen dapat menggugat, pelaku usaha tersebut berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Maka dari itu adanya tanggung jawa pelaku usaha yang telah merugikan pihak konsumen.

Informasi produk yang disajikan iklan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, yang bertanggungjawab adalah pengiklan, karena sudah menyangkut produk yang dijanjikan pada konsumen melalui iklan. Konsumen dapat meminta pertanggungjawaban pelaku usaha didasarkan pada product liability. Sedangkan yang menyangkut kreatifitas perusahaan periklanan dan media periklanan yang bertentangan dengan asas-asas etikad periklanan, yang harus bertanggungjawab adalah pengiklan serta perusahaan iklan dan/atau media periklanan. Ketiga pelaku usaha tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban secara renteng apabila iklan yang ditayangkan dapat merugikan konsumen, mengingat dalam pembuatan iklan pelakunya tidak hanya seorang atau satu

---

<sup>9</sup> Ari Purwadi, 2001, “Sistem Tanggung Jawab Periklanan dan Perlindungan Konsumen”, Majalah Yuridika Volume No. 5, 16 September-Oktober 2001, hlm. 39

pihak saja.

Pada umumnya tanggung jawab periklan yang dapat merugikan pihak konsumen merupakan tanggung jawab dari semua pihak yang terlibat dalam pembuatan iklan tersebut baik pengiklan, perusahaan iklan, media periklanan. Mengenai bentuk tanggung jawab dapat berupa product liability atau profesional liability atau kedua-duanya tergantung pada sejauh mana pelaku usaha itu terlibat dalam pembuatan iklan.<sup>10</sup> Tanggung jawab produk atau *Product Liability* adalah suatu tanggung jawab secara hukum oleh produsen produk atau pengiklan atas kerugian yang diderita oleh konsumen.<sup>11</sup> Tanggung jawab dalam bidang hukum (legal responsibility) dimaksudkan sebagai keterikatan terhadap ketentuan-ketentuan hukum. Dalam bidang Hukum Perdata khususnya yang menyangkut perlindungan konsumen salah satu jenis pertanggungjawaban yang paling krusial adalah terkait dengan pertanggungjawaban pelaku usaha periklanan.<sup>12</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, diatur juga mengenai larangan perusahaan iklan terdapat dalam Pasal 13 tetapi mengenai pertanggungjawaban iklan tidak disebutkan, namun di dalam penjelasan Pasal 12 Undang-undang Pers disebutkan bahwa penanggung jawab adalah penanggung jawab meliputi bidang usaha dan bidang redaksi. Dalam periklanan tanggung jawab pelaku usaha periklanan dapat timbul sebagai akibat pelanggaran terhadap larangan-larangan dalam UUPK sebagaimana diatur dalam pasal 9, pasal 10, pasal 12, dan pasal 13 yang berhubungan dengan berbagai macam larangan dalam melakukan penawaran, promosi maupun mengiklankan barang dan/atau jasa, serta ketentuan pasal 17 UUPK yang khusus diperuntukan bagi perusahaan periklanan.

Tanggung jawab dalam UUPK terdapat pada pasal 20 yang menyatakan bahwa “pelaku usaha periklanan bertanggungjawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut”. Dalam pasal 20 ini dimana tentunya Pelaku usaha periklanan bertanggungjawab dengan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Dimana tentunya pelaku usaha periklanan bertanggungjawab dengan

---

<sup>10</sup> Sofie Yusuf, 2003, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 145.

<sup>11</sup> Gede Geya Aditya Rachman, I Gusti Ayu Puspawati, 2013, “*Tanggung Jawab Pelaku Usaha Sebagai Pemesan dan Pembuat Iklan Terhadap Iklan Yang Merugikan Konsumen*”, *Kertha Semaya*, Vol. 01, No. 06, Juli 2013, hlm. 4.

<sup>12</sup> Surya Kartika I Made, A. A. Sagung Wiratni Darmadi, 2015 “*Tanggung Jawab Pelaku Usaha Periklanan dalam Memberikan Informasi yang Lengkap dan Benar*”, *Kertha Semaya*, Vol. 03, No. 04, Mei 2015, hlm.3

memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan, selain meminta ganti kerugian dari segi keperdataan, pidana ataupun administratif UUPK juga mengatur mengenai ganti kerugian yang dapat dilihat dalam pasal 19 UUPK yang menyatakan :

1. Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Secara umum, tuntutan ganti kerugian atas kerugian yang dialami oleh konsumen akibat penggunaan produk atau akibat dari periklanan penjualan yang dilakukan oleh pelaku usaha baik yang berupa kerugian materil, fisik, maupun jiwa, dapat didasarkan pada dua katagori yaitu tuntutan yang didasarkan pada wanprestasi dan tuntutan yang didasarkan pada perbuatan melanggar hukum.<sup>13</sup>Tuntutan yang didasarkan pada wanprestasi harus terlebih dahulu tergugat dan penggugat (konsumen dan pelaku usaha) terikat oleh suatu perjanjian. Ganti kerugian yang didasarkan karena wanprestasi dikarenakan tidak dipenuhinya kewajiban utama atau kewajiban tambahan yang berupa kewajiban atas prestasi utama atau kewajiban jaminan dalam perjanjian. Dalam tanggung gugat berdasarkan wanprestasi kewajiban mengganti kerugian tidak lain karena adanya penerapan klausula dalam perjanjian.

Tuntutan yang didasarkan pada perbuatan melanggar hukum, tuntutan ini tidak didasarkan pada isi perjanjian atau tidak terikat pada perjanjian, sehingga tuntutan dapat

---

<sup>13</sup> Noviani, Ratna, 2002, "*Jalan Tengah Memahami Iklan*", Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 56



dilakukan oleh para pihak yang telah dirugikan, untuk memenuhi tuntutan ganti kerugian, maka ganti kerugian tersebut harus didasarkan atau merupakan akibat dari perbuatan melanggar hukum yang harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut, adanya perbuatan melanggar hukum, adanya kerugian, adanya kesalahan, adanya hubungan kausalitas antara perbuatan melanggar hukum dan kerugian.

Dalam UUPK telah dijelaskan mengenai ketentuan-ketentuan iklan yang tidak diperbolehkan, namun apabila pelaku usaha periklanan melanggar ketentuan tersebut, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 60 dan 62 yang menyatakan :

1. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
2. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Dalam UUPK telah dijelaskan mengenai ketentuan-ketentuan iklan yang tidak diperbolehkan, namun apabila pelaku usaha periklanan melanggar ketentuan tersebut, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 60, dan Pasal 62, UUPK mengenai sanksi Administratif dan sanksi Pidana. Pelaku usaha dapat juga dikenakan sanksi tambahan yang diatur dalam Pasal 63 UUPK berupa perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, kewajiban penarikan barang dari peredaran atau pencabutan izin.<sup>14</sup> Terhadap iklan yang merugikan konsumen dapat dikenakan sanksi administratif sebagai ultimum remedium dan sanksi

---

<sup>14</sup> I Dewa Gede Arie Kusumaningrat, I Wayan Parsa, 2015, "Sanksi Terhadap Pelaku Usaha Terkait Dengan Pelanggaran Periklanan Sesuai Dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen", *Kertha Semaya*, Vol. 03, No. 05, September 2015, hlm. 5.  
ojs.ac.id, URL: <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/15312/10158>, diakses pada tanggal 10 Juni 2020, pada pukul 11.30 WIB

pidana.

## **2. Bagaimana perlindungan hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen yang dirugikan akibat jual-beli barang ilegal di Indonesia**

Upaya perlindungan hukum dan percerdasan terhadap konsumen dan pelaku usaha haruslah disosialisasikan karena banyak sekali konsumen yang tidak memahami bagaimana seharusnya produk yang baik dibeli serta pelaku usaha yang memperdagangkan barangnyapun harus bijak jangan sampai hanya memikirkan keuntungan semata tapi tidak memikirkan dampak buruk bagi konsumennya serta keaslian produk yang dijualnya. Setelah mengkaji lebih lanjut terkait Upaya yang harus dilakukan oleh konsumen apabila dirugikan oleh pelaku usaha. Adanya kerugian tersebut konsumen memiliki hak untuk memulihkan akibat kerugian yang dideritanya maka dengan ini konsumen memiliki legal standing untuk melakukan penyelesaian sengketa dalam bidang konsumen tentu hal ini merujuk pada ketentuan pasal 45 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen "setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum"

Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia, oleh karenanya menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia untuk mewujudkannya. Mewujudkan perlindungan konsumen adalah mewujudkan hubungan berbagai dimensi yang satu sama lain mempunyai keterikatan dan saling ketergantungan antara konsumen, pengusaha, Sejalan dengan itu disusunlah upaya guna mengatur kesetabilan antara konsumen, pengusaha, dan pemerintah agar berjalan sesuai dengan harapan, melalui suatu perangkat hukum yang disebut dengan hukum perlindungan konsumen, sebagaimana diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kalimat yang menyatakan "segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum", diharapkan sebagai benteng untuk menghilangkan tindakan sewenang-wenang dari pelaku usaha demi untuk melindungi kepentingan konsumen. Kesewenang-wenangan akan mengakibatkan ketidakpastian hukum, oleh karena itu, agar segala upaya memberikan jaminan akan kepastian hukum ukurannya secara kualitatif ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, untuk memberikan perlindungan konsumen baik dalam bidang hukum privat (perdata) maupun bidang hukum publik hukum pidana dan hukum administrasi negara). Keterlibatan

bagai disiplin ilmu, memperjelas kedudukan hukum perlindungan konsumen berada dalam kajian hukum ekonomi.

Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum ekonomi adalah seluruh peraturan dan pemikiran hukum mengenai cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi dan cara pembagian hasil pembangunan ekonomi secara adil dan merata, sesuai dengan hak asasi manusia.<sup>15</sup> Menurut sejarah ada 2 (dua) teori yang dapat menciptakan perlindungan bagi konsumen yaitu : 1. Teori pasar bebas. Dikatakan oleh Adam Smith bahwa “ praktek perekenomian harus terlihat dalam kebebasan berusaha dan pasarlah yang mengatur dan menciptakan mekanismenya bukan kebijakan pemerintah. Dengan demikian konsumen mempunyai peranan untuk mengarahkan produksi barang dan jasa sesuai dengan apa yang mereka inginkan. 2. Teori tentang intervensi pemerintah melalui kebijakan-kebijakan (Public Regulation). Dalam perkembangannya teori public regulation merupakan reaksi terhadap teori pasar bebas (free market theory). Pada awalnya teori ini didukung oleh J.F Kennedy yang mengatakan bahwa demi terciptanya perlindungan bagi konsumen, maka harus dipenuhi 4 (empat) hak konsumen yaitu : “hak atas keamanan,hak atas informasi, hak untuk memilih, dan hak untuk di dengar”. Konsumen umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha.<sup>16</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen adalah : “setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri atau keluarga, orang lain, makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.” Menafsirkan dari redaksional undang-undang tersebut kata “Kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain”. Unsur yang diletakkan dalam definisi konsumen mencoba untuk memperluas pengertian kepentingan. Kepentingan ini tidak hanya sekedar ditujukan untuk diri sendiri dan keluarga, tetapi juga barang / jasa itu diperuntukan bagi orang lain (diluar diri sendiri dan keluarganya), bahkan untuk makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pelaku Usaha adalah: “setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan

---

<sup>15</sup> Sunaryati Hartono, dikutip dari Sanusi Bintang dan dahlan, *“Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis”*, Citra Aditya Bakti, 2000. Hlm. 3

<sup>16</sup> Mariam Darus Badruzaman, *“Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat dari sudut Perjanjian Baku (Standar), makalah pada Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen”*, BPHN. 16- 18 Oktober 1980, Binacipta,Jakarta,1980. Hlm. 57

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Pelaku usaha sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam pengertian ini termasuk di dalamnya pembuat, grosir, leveransir, dan pengecer profesional.<sup>17</sup> Yaitu setiap orang/badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen (Muliya Sukma, 2012).<sup>18</sup> Produsen tidak hanya diartikan sebagai pihak pembuat atau pabrik yang menghasilkan produk saja, juga mereka yang terkait dengan penyampaian/peredaran produk hingga sampai ke tangan konsumen. Dengan perkataan lain, dalam konteks perlindungan konsumen, produsen diartikan secara luas. Sebagai contoh dalam hubungannya dengan produk makanan hasil industri (pangan olahan), maka produsennya adalah mereka yang terkait dalam proses pengadaan makanan hasil industri (pangan olahan) itu hingga sampai ke tangan konsumen. Mereka itu adalah pabrik (pembuat), BUMN, koperasi, pengusaha swasta, distributor, eksportir atau importir, dan pengecer, baik yang berbentuk badan hukum ataupun yang bukan badan hukum. Sebagai penyelenggara kegiatan usaha, pelaku usaha adalah pihak yang harus bertanggung jawab atas akibat-akibat negatif berupa kerugian yang ditimbulkan oleh usahanya terhadap pihak ketiga, yaitu konsumen. Promosi yang dilakukan oleh pelaku usaha yang menimbulkan kerugian bagi konsumen berdampak pada tanggung jawab pelaku usahan untuk dapat mempertanggungjawabkan akibat-akibat yang timbul karena promosi itu, meliputi: tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan, tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran, tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen, berdasarkan hal ini maka adanya produk atau jasa yang cacat bukan satu-satunya dasar pertanggung jawaban pelaku usaha meliputi segala kerugian dialami konsumen. Secara umum, tuntutan ganti kerugian atas kerugian yang dialami oleh konsumen akibat penggunaan produk atau akibat dari promosi penjualan yang dilakukan oleh pelaku usaha baik yang berupa kerugian materil, fisik, maupun jiwa, dapat didasarkan pada dua katagori yaitu tuntutan yang didasarkan pada wanprestasi dan tuntutan yang didasarkan pada perbuatan melanggar hukum sesuai undang-undang perlindungan konsumen. Pihak *endorsement* atau orang ketiga sebagai mitra dengan

---

<sup>17</sup> Agnes.,M. Toar, “*Tanggung Jawab Produk, Sejarah dan perkembangannya di Beberapa Negara.*” DKIH-Belanda-Indonesia, Ujung Pandang, 1988. Hlm. 2

<sup>18</sup>E-Journal Muliya Sukma Liya “*Promosi Pelaku Usaha Yang Merugikan Konsumen*”. Hlm.6-7

pelaku usaha pun seharusnya dapat memilah dan memilih produk yang dingin dipasarkan melalui *Instagram* agar tidak terlibat dalam kasus penjualan akun premium ilegal.

#### **D. Penutup**

Berdasarkan penjelasan serta pengkajian terkait permasalahan didalam perlindungan konsumen penulis berspekulasi pada dasarnya konsumen pengguna tidak akan mengetahui semua jenis produk barang dan jasa sehingga konsumen sangat memerlukan informasi produk barang dan jasa yang ada di pasaran. Untuk menyampaikan informasi tersebut digunakanlah media promosi, baik promosi melalui media cetak maupun elektronik. Promosi merupakan media yang sangat dibutuhkan bagi pelaku usaha dalam memasarkan produknya dan menaikkan jumlah penjualan. Dengan demikian, informasi-informasi yang diperlukan konsumen sekaligus yang harus disampaikan produsen adalah menyangkut tentang harga (price), jumlah (Quantity), mutu (Quality), cara penggunaan, efek samping, dan keterangan-keterangan lainnya, yang dapat membantu konsumen dalam memutuskan untuk membeli atau tidak suatu produk barang atau jasa, sekaligus informasi-informasi tersebut juga membantu produsen untuk menetapkan bentuk dan standar produk yang ditawarkan kepada konsumen. Produk barang dan jasa yang ditawarkan juga diharapkan dapat memproteksi konsumen dari praktek-praktek promosi yang mengandung unsur-unsur kecurangan dan penipuan. Terlebih cara pelaku usaha dalam mempromosikan produknya dengan cara yang tidak jujur atau guna menghindari persaingan bisnis, sehingga dilakukanlah persaingan tidak sehat dengan melakukan promosi-promosi yang menyesatkan terhadap konsumen. Saran penulis terkait *endorsement* yang marak terjadi seharusnya ada peraturan tersendiri yang mengatur terkait dengan *endorsement* agar seorang endorser itu sendiri tidak mudah dalam memasarkan barang pelaku usaha dan pihak *endorsement* seharusnya wajib melakukan perjanjian dengan benar kepada pelaku usaha dengan dibuktikannya kelegalan barang tersebut sehingga dapat mencegah dari hal buruk bagi konsumen-konsumen yang tergiur oleh pihak *endorsement*. Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum jurnal ini. Penulis berusaha untuk dapat menyusun penulisan ini dengan sebaik-baiknya, namun penulis pun tidak dapat menyusun penulisan hukum ini tanpa dosen pengajar dan pembimbing serta buku, jurnal yang memiliki keahlian di bidang hukum. Harapan penulis, semoga makalah ini dapat bermanfaat mengedukasi bagi kita semua.



## Daftar Pustaka

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

### Buku :

- Muhammad, A. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum. *Citra Aditya Bakti*, 134.
- Yusuf, S. (2003). *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*. Bandung : Citra Aditya Bakti .
- Sunaryati, H. (2000). Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis. *Sanusi Bintang dan Dahlan Citra Aditya Bakt*, 3.
- C. Susila Adiyanta, F. (2019). Hukum dan Studi Penelitian Empiris. *Penggunaan Metode Survey sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris*, 701.
- Mariam Darus Badruzaman. (Jakarta 1989). *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat dari Sudut Perjanjian Baku (Standar), makalah pada Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen*. 57: BPHN. 16- 18 Oktober 1980.

### Jurnal :

- Gede Geya Aditya Rachman, I. G. (2013). *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Sebagai Pemesan dan Pembuat Iklan Terhadap Iklan Yang Merugikan Konsumen*. Bali: Kertha Semaya Vol.01.
- Hanitijo Soemitro, R. (1988). *Metodologi Pnelitian Hukum dan Jurimetri*. Semarang : Ghalia Indonesia.
- I Dewa Gede Arie Kusumaningrat, I. W. (2015). Sanksi Terhadap Pelaku Usaha Terkait Dengan Pelanggaran Periklanan Sesuai Dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Surya Kartika I Made Kertha Semaya*, 5.
- Liya, S. M. (2019). Promosi Pelaku Usaha Yang Merugikan Konsumen. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung* , 2-3.
- Muliya Sukma, L. (2012). Promosi Pelaku Usaha Yang Merugikan Konsumen. *Promosi Pelaku Usaha Yang Merugikan Konsumen*, 6-7.
- Purwadi, A. (2001). Sistem Tanggung Jawab Periklanan dan Perlindungan Konsumen. *Majalah Yuridika*, 39.
- Ratna, N. (2002). *Jalan Tengah Memahami Iklan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Surya Kartika I Made, A. A. (2015). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Periklanan dalam Memberikan Informasi yang Lengkap dan Benar. *Kertha Semaya, Vol. 03, No. 04* , 3.
- Toar, A. M. (1988). Tanggung Jawab Produk, Sejarah dan perkembangannya di Beberapa Negara. *DKIH-Belanda-Indonesia, Ujung Pandang*, 2.
- Tri Anugrah Bhakti, R. d. (2017). Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Informasi Iklan Yang Menyesatkan. *Jurnal Cahaya Keadilan Vol 5. No. 1 ISSN : 2339-1693*, 49.

## **TANGGUNG JAWAB TOKOPEDIA TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI KONSUMEN**

*(Tokopedia's Responsibility for the Leakage of Consumers Personal Data)*

**Muhammad Fathur**

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
Jl. RS Fatmawati Raya Nomor 1, Pondok Labu, Jakarta  
mfathur@upnvj.ac.id

### **Abstrak**

Perlindungan data pribadi sampai saat ini belum diatur secara khusus oleh undang-undang, padahal kebutuhan akan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menjadi sangat krusial contohnya dalam kasus kebocoran data pribadi konsumen Tokopedia. Ketiadaan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menimbulkan pertanyaan bagaimana pertanggungjawaban Tokopedia terkait bocornya data pribadi konsumen. Indonesia seharusnya mampu memberikan perlindungan data pribadi yang diamanatkan konstitusi. Indonesia harus memastikan bahwa data pribadi dilindungi oleh undang-undang dan setiap pelanggaran dan kelalaian terhadap data pribadi memiliki akibat hukum yang jelas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil dari penelitian nampak bahwa Tokopedia bertanggungjawab atas kebocoran data pribadi konsumennya dan atas kelalaian tersebut konsumen dapat mengajukan aduan ke menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan atau sengketa dapat diselesaikan melalui jalur litigasi atau pun non litigasi. Saran dalam penelitian ini adalah pemerintah perlu segera menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi supaya menciptakan kepastian dan perlindungan terhadap data pribadi konsumen.

**Kata kunci:** Konsumen, Perlindungan Data Pribadi.

### **Abstract**

*The personal data protection law has not yet been specifically regulated by law, eventhough the need for a law to protect personal data is very crucial, for example in the case of leakage of personal data from Tokopedia consumers. The absence of a personal data protection law raises questions about how Tokopedia is responsible for leaking consumer personal data. Indonesia should be able to provide protection for personal data which is implicitly mandated by the constitution. Any breaches and omissions of personal data have clear legal consequences. The research method used is normative with a statute approach. The results of the research show that Tokopedia is responsible, consumers can file complaints to the Minister who is in charge of trade affairs or disputes can be resolved through litigation or non litigation channels. The suggestion in this research is that the government needs to immediately complete the personal data protection law.*

**Keywords :** Consumer, Personal Data Protection.



## A. Pendahuluan

Narasi terkait perlindungan data pribadi terus meningkat, baik di dunia internasional, regional sampai di tingkat nasional. Organisasi internasional maupun regional mengeluarkan rekomendasi yang diharapkan dapat dijadikan pedoman untuk negara-negara anggota. Rekomendasi yang dikeluarkan tersebut turut menjadi bahan pertimbangan yang berpengaruh terhadap proses pembentukan peraturan perlindungan data pribadi pada masing-masing negara. Di tingkat regional, sebagai contoh yakni ASEAN diterbitkan *Framework on Personal Data Protection* yang disetujui dalam *ASEAN Telecommunications and Information Technology Ministers Meeting*.<sup>1</sup> Sejatinya terdapat dua istilah yang berkembang di masyarakat terkait informasi yang sifatnya rahasia dan harus dijaga kerahasiaannya yakni data privasi dan data pribadi.<sup>2</sup>

Perkembangan konsep data pribadi tak lepas dari perkembangan internet. Peningkatan jumlah pengguna internet, keleluasaan dalam mengakses internet serta murahnya biaya penggunaan internet adalah faktor-faktor perubahan dalam pemanfaatan internet di berbagai bidang, seperti komunikasi, *entertainment*, dan bidang lainnya. Namun perlu disadari bahwa bidang perdagangan adalah bidang yang mengalami perkembangan paling signifikan dengan dorongan internet.<sup>3</sup>

Perkembangan teknologi dan internet telah membawa peradaban manusia menuju apa yang disebut sebagai perdagangan bebas. Perdagangan bebas adalah situasi yang terjadi ketika proses perdagangan tidak dibatasi ruang dan waktu. Sehingga bisa dikatakan, perdagangan bebas muncul karena melihat adanya manfaat dari pengembangan arus teknologi<sup>4</sup>. Perkembangan teknologi inilah yang kemudian menjadi cikal bakal *Electronic*

---

<sup>1</sup> Siti Yuniarti, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia", *Jurnal Becoss (Business Economic, Communication, and Social Sciences)* 1, no. 1 (2019), <https://journal.binus.ac.id/index.php/BECOSS/article/view/6030/3662> (diakses 25 September 2020).

<sup>2</sup> Secara khusus penelitian ini akan lebih banyak menggunakan istilah data pribadi karena penelitian ini merujuk pada regulasi yang menggunakan istilah data pribadi. Namun peneliti juga akan menggunakan istilah data privasi apabila penulis mengutip sumber yang menggunakan istilah data privasi yang tujuannya agar tulisan yang dikutip penulis tidak kehilangan esensinya.

<sup>3</sup> Deyk Pariadi, "Pengawasan E-Commerce Dalam Undang-Undang Perdagangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 48 no. 3 (2018), <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/download/1750/1499> (diakses pada 25 September 2020)

<sup>4</sup> Lathifah Hanim, "Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam E-Commerce Sebagai Akibat dari Globalisasi Ekonomi", *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1, no. 2 (2014), <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1476> (diakses pada 25 September 2020)

*Commerce* yang selanjutnya akan disebut *e-commerce*.

*E-commerce* dapat diartikan sebagai aktivitas komersial *online* yang berfokus pada pertukaran komoditas (barang atau jasa) dengan sarana elektronik, internet khususnya<sup>5</sup>. *E-commerce* begitu diminati masyarakat adalah karena pada sistem *e-commerce* penjual (*seller*) tidak diharuskan bertemu secara langsung (*face to face*) dengan konsumen atau pembeli (*buyer*). Transaksi bisa tercapai melalui surat-menyurat elektronik (*electronic email*), telekopi, dan lain-lain. Pembayaran juga dilakukan menggunakan perantara internet yang mana sistem seperti ini dinilai lebih efisien<sup>6</sup>.

Sejatinya hukum di Indonesia masih belum memberikan kepastian dan perlindungan privasi dan data pribadi kepada konsumen, karena Indonesia sampai saat ini belum memiliki instrumen hukum yang khusus mengakomodir kebutuhan masyarakat untuk memperoleh perlindungan yang lebih kuat di bidang privasi dan data pribadi. Ketidaksiapan hukum Indonesia dalam mengantisipasi perkembangan teknologi informasi bisa berakibat fatal dan bahkan mendatangkan ancaman terhadap masyarakat. Instrumen hukum perlindungan data privasi di zaman modern setidaknya harus memenuhi 3 syarat: (1) merupakan elemen perekat individu dan masyarakat ekonomi; (2) memiliki karakter internasional; dan (3) mendorong masyarakat untuk ikut menjadi bagian masyarakat era ekonomi digital<sup>7</sup>.

Walaupun belum terdapat undang-undang khusus terkait perlindungan data pribadi, di Indonesia telah berlaku beberapa regulasi yang mengandung muatan perlindungan data pribadi konsumen di dalamnya namun pengaturannya masih bersifat parsial contohnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, terakhir Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen.

Walaupun dengan kehadiran regulasi sebagaimana tersebut di atas keabsenan undang-undang khusus terkait perlindungan data pribadi konsumen masih menyisakan ruang di

---

<sup>5</sup> Zheng Qin, *Introduction to E-commerce*, (Beijing: Tsinghua University Press, 2009), hlm. 7.

<sup>6</sup> Rieyke Ustadiyanto, *Framework E-Commerce*, (Yogyakarta; Andi, 2001), hlm. 138.

<sup>7</sup> Sinta Dewi Rosadi & Gerry Gumelar, "Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia", *Jurnal Veritas et Justitia* 4, no. 1 (2018) <http://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/download/2916/2507> (diakses pada 26 September 2020)

struktur hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Narasi ini diperkuat United Nations Conference On Trade And Development (UNCTAD) yang menilai dalam pelaksanaan *e-commerce* Indonesia masih kekurangan dalam dua aspek yakni aspek perlindungan konsumen (*consumer protection*) dan aspek privasi (*privacy*)<sup>8</sup>. Pernyataan UNCTAD tersebut dibenarkan oleh kenyataan yang terjadinya di Indonesia.

Pada 17 April 2020 silam peretas internasional dengan *nickname* 'Why So Dank' berhasil meretas Tokopedia. Berita terkait peretasan Tokopedia ini pada mulanya beredar di media sosial *Twitter*, salah satu yang memberitakan peristiwa ini adalah akun *Twitter* @underthebreach, menyampaikan bahwa terdapat 15 juta pengguna Tokopedia yang datanya telah diretas. Menurut @underthebreach, data yang telah diretas berisi email, *password*, dan nama pengguna.

Namun setelah penelusuran lebih lanjut ternyata jumlah akun pengguna Tokopedia yang berhasil diretas bertambah menjadi 91 juta akun dan 7 juta akun *Merchant*. Setahun sebelumnya Tokopedia menginformasikan terdapat sekitar 91 juta di platformnya. Artinya dapat dikatakan hampir semua akun yang terdapat dalam *marketplace* Tokopedia berhasil diretas dan diambil datanya. Pakar keamanan *Cyber*, Pratama Persadha, menceritakan peretas yang meretas Tokopedia pertama kali mempublikasikan hasil peretasannya di sebuah situs di *dark web* yakni *Raid Forums*

Di situs tersebut dapat diketahui, hasil peretasan data pengguna Tokopedia dipublikasikan untuk dijual menggunakan nama *Why So Dank*. Dilaporkan bahwa pelaku peretasan menjual data hasil retasannya di *dark web*, data yang dijual berupa data pribadi yakni, nama lengkap, tempat tanggal lahir, nomor telepon, jenis kelamin, dan email. Data tersebut dijual oleh pelaku sebesar US\$5.000 atau sekitar Rp. 74 juta<sup>9</sup>.

Dasar hukum yang dapat dijadikan landasan oleh konsumen dalam mengajukan gugatan kepada Tokopedia adalah Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada intinya menjelaskan bahwa tiap perbuatan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, orang yang menyebabkan kerugian tersebut harus menggantinya<sup>10</sup>.

Terdapat pula prinsip pertanggung jawaban pelaku usaha/produsen yang disebut tanggung jawab berdasarkan kelalaian/kesalahan (*Negligence*). Tanggung jawab berdasarkan

---

<sup>8</sup> Edmon Makarim, "Pengaturan E-commerce Dalam Transaksi Elektronik Di Indonesia" (Makalah disampaikan pada Indonesia X Online Course 14 September 2019)

<sup>9</sup> Rahmad Fauzan, (2020), "Ini Kronologis Informasi Peretasan di Tokopedia!", *Teknologi.bisnis.com*, <https://teknologi.bisnis.com/read/20200503/266/1235699/ini-kronologisinformasi-peretasan-di-tokopedia> (diakses 24 September 2020)

<sup>10</sup> Lihat Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

kelalaian/kesalahan adalah prinsip tanggung jawab yang sifatnya subjektif, maksudnya sifat tanggung jawab ini timbul tergantung perilaku dari pelaku usaha/produsen yang bersangkutan<sup>11</sup>. Prinsip ini dapat ditemukan di dalam rumusan teori *negligence* yang menyebutkan *the failure to exercise the standard of care that reasonably prudent person would have exercised in a similar situation*<sup>12</sup>.

Kendati konsumen memiliki hak untuk mengajukan gugatan serta adanya prinsip hukum yang mendasari gugatan tersebut, hal tersebut tidak serta merta memuluskan jalan konsumen dalam memperjuangkan haknya. Proses persidangan yang panjang, proses pembuktian terhadap adanya kelalaian/kesalahan Tokopedia yang menyebabkan kebocoran data sampai pembuktian kerugian akibat peristiwa kebocoran data pribadi harus dilakukan oleh konsumen dalam masa persidangan. Sekali lagi ketiadaan undang-undang khusus terkait perlindungan data pribadi menyulitkan konsumen menuntut pertanggungjawaban Tokopedia terkait peristiwa kebocoran data pribadi yang terjadi.

Peristiwa pembobolan data pribadi konsumen Tokopedia menimbulkan pertanyaan mengenai keamanan data pribadi konsumen yang sudah terkumpul di dalam suatu *marketplace* dan apakah data pribadi konsumen yang sudah terkumpul benar-benar dalam posisi yang aman atau data pribadi tersebut berada dalam posisi yang rentan untuk diretas yang akan dibahas pada penulisan kali ini, mengingat bahwa ketiadaan undang-undang khusus terkait perlindungan data pribadi menyulitkan konsumen apabila terjadi pelanggaran atas data pribadi konsumen itu sendiri, artinya tidak ada landasan hukum yang khusus yang dapat digunakan oleh konsumen dalam memperjuangkan haknya yakni menuntut pertanggung dalam kasus ini Tokopedia yang akibat kelalaiannya menyebabkan kebocoran data konsumen.

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. Panjang bagian metode penelitian maksimal 1 halaman. Kehadiran metode penelitian dalam suatu penelitian hukum tentunya amat penting apalagi di Indonesia, untuk mendapatkan gelar sarjana hukum mahasiswa hukum wajib menuliskan metode yang digunakan dalam skripsinya. Apabila dalam proposal suatu skripsi tidak ditemukan metode yang dipakai, hampir dapat dipastikan bahwa proposal skripsi tersebut

---

<sup>11</sup> Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2004), .hlm. 46.

<sup>12</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, (St. Paul, Minnesota: West Publishing, 2004), .hlm. 1061

tidak akan diterima<sup>13</sup>

## C. Pembahasan

### 1. Tanggung Jawab Tokopedia Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen

#### a. Keabsahan Syarat dan Ketentuan (*Terms & Conditions*) Penggunaan Situs Tokopedia Yang Mengandung *Exemption Clause*.

Syarat dan Ketentuan (*Terms & Conditions*) adalah aturan yang ditetapkan oleh Tokopedia sebagai penyedia layanan. Syarat dan ketentuan yang ditetapkan mengatur pemakaian jasa terkait penggunaan situs [www.tokopedia.com](http://www.tokopedia.com). Konsumen yang melakukan pendaftaran dan/atau menggunakan situs [www.tokopedia.com](http://www.tokopedia.com) dianggap telah memahami dan menyetujui isi syarat dan ketentuan<sup>14</sup>. Syarat dan ketentuan tersebut pada dasarnya berkedudukan sebagai perjanjian elektronik (*e-contract*) bagi para pihak. Bentuk perjanjian elektronik tersebut dikenal sebagai *click-wrap agreement*.

Dalam *e-contract* pada umumnya kesepakatan tercapai ketika pihak konsumen melakukan *click* pada bagian persetujuan (*agreement*). *Click-wrap agreement* adalah suatu kontrak untuk pembelian barang atau penggunaan barang atau jasa yang ditawarkan oleh pedagang *online*. Pada umumnya pembeli *online* harus menyetujui persyaratan-persyaratan yang disebut dalam kontrak baku yang sudah disiapkan dengan meng-klik icon, (yang biasa berisi tulisan *I agree, I Accept, OK, Setuju*) sebelum melengkapi transaksi<sup>15</sup>.

Perjanjian *click-wrap agreement* ini biasa ditemui ketika seseorang ingin mengunduh perangkat lunak, mendaftarkan akun pada suatu platform dan lain-lain<sup>16</sup>. Konsumen tentunya terikat oleh *e-contract* tersebut, masalahnya a dalam *e-contract* Syarat dan Ketentuan Tokopedia terdapat poin yang dapat dianggap sebagai klausula eksonerasi (*exemption clause*).

Di dalam syarat dan ketentuan situs Tokopedia ada poin yang menyatakan bahwa

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group 2005), .hlm 3-4.

<sup>14</sup> Lihat <https://www.tokopedia.com/terms>

<sup>15</sup> Edy Santoso, "Tinjauan Hukum Atas Click Wrap Agreement Pada Kontrak Baku Elektronik Terkait Transaksi Elektronik", *Jurnal Ilmiah Living Law* 7, no. 1 (2015), <https://ojs.unida.ac.id/livinglaw/article/view/529> (diakses pada 27 (September 2020)

<sup>16</sup> Bambang Pratama, "Mengenal Kontrak Elektronik, Click-Wrap Agreement dan Tanda Tangan Elektronik", <https://business-law.binus.ac.id>, <https://businesslaw.binus.ac.id/2017/03/31/mengenal-kontrak-elektronik-click-wrap-agreementdan-tanda-tangan-elektronik/> (diakses pada 24 September 2020)

Tokopedia tidak bertanggung jawab serta pengguna tidak akan melakukan penuntutan terhadap Tokopedia atas segala kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan dari adanya tindakan peretasan yang dilakukan oleh pihak ketiga kepada akun pengguna.

Klausula seperti itu disebut sebagai klausula eksonerasi yang mana fungsinya adalah untuk membatasi atau bahkan menghapus tanggung jawab yang seharusnya dibebankan kepada pihak produsen/pelaku usaha. Klausula semacam ini tentunya merugikan pihak konsumen karena pada dasarnya konsumen dipaksa agar tunduk terhadap aturan yang secara nyata merugikan konsumen dan menguntungkan pelaku usaha<sup>17</sup>.

Pengaturan terkait penggunaan klausula baku telah diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tepatnya di Pasal 18 ayat (1). Pasal tersebut memberikan batasan dan larangan penggunaan klausula baku bagi pelaku usaha. Di dalam Pasal 18 ayat (1) butir a UUPK menyatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila klausula baku tersebut menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.

Bila melihat ketentuan pasal 18 ayat (3) UUPK dinyatakan bahwa setiap klausula baku yang ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan batal demi hukum. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa ketentuan yang dibuat oleh Tokopedia yang menyatakan bahwa Tokopedia tidak bertanggung jawab serta pengguna tidak akan melakukan penuntutan terhadap Tokopedia atas segala kerusakan dan kerugian yang timbul dari tindakan peretasan yang dilakukan oleh pihak ketiga kepada akun pengguna dinyatakan batal demi hukum. Otomatis Tokopedia menjadi pihak yang dapat dibebankan tanggung jawab terkait kebocoran data pribadi pengguna.

#### **b. Tanggung Jawab Tokopedia Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Pasal 15 ayat (1) UU ITE menyebutkan bahwa PSE wajib menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya. Pasal 15 ayat (2) menyebutkan

---

<sup>17</sup> Abd. Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Makassar: CV. Sah Media, 2017), hlm. 166.

PSE bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya.

Namun ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Pasal 15 ayat (1) dibatasi oleh Pasal 15 ayat (3) yang menjelaskan ketentuan Pasal 15 ayat (1) menjadi tidak berlaku dalam hal PSE dapat membuktikan adanya keadaan memaksa, dan/atau adanya kesalahan/kelalaian pihak pengguna sistem elektronik.

Konsumen yang merasa dirugikan akibat peristiwa kebocoran data pribadinya dapat menjadikan Pasal 15 ayat (1) dan (2) sebagai dasar hukum dalam tuntutan. Namun perlu diperhatikan penggunaan Pasal 15 ayat (1) dan (2) sebagai dasar hukum dalam tuntutan dapat dipergunakan selama Tokopedia tidak dapat membuktikan adanya keadaan memaksa dan kesalahan/kelalaian berada di pihak pengguna/konsumen.

Namun, di dalam UU ITE tidak dijelaskan secara spesifik sanksi atau hukuman yang dapat dijatuhkan kepada PSE yang melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan/atau (2). Penjelasan lebih lanjut terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

### **c. Tanggung Jawab Tokopedia Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen Berdasarkan Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.**

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik merupakan revisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012. Pasal 3 ayat (1) PP 71/2019 mewajibkan PSE dalam penyelenggaraan sistem elektronik harus dilaksanakan secara andal, aman, dan bertanggung jawab. Tokopedia selaku PSE dinilai tidak menyelenggarakan sistem elektronik secara andal, aman dan bertanggung jawab.

Hal tersebut karena sistem elektronik Tokopedia berhasil di bobol oleh peretas. Tulus abadi selaku ketua harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) beropini bahwa sistem teknologi dan informasi (IT) Tokopedia diduga tidak cukup andal yang kemudian berakibat peretasan oleh pihak asing. Selain meragukan sistem IT Tokopedia, aspek keamanan sistem IT Tokopedia juga jadi pertanyaan bagi YLKI, YLKI mempertanyakan berapa lapis sistem keamanan yang digunakan Tokopedia untuk melindungi data pribadi konsumen<sup>18</sup>.

---

<sup>18</sup> Muhammad Shiddiq, "Tokopedia Diduga Tutupi Kejahatan Pencurian Data Hingga Digugat 100 Miliar", *Gresnew.com*,

Meskipun demikian, ketentuan Pasal 3 ayat (1) PP 71/2019 menjadi tidak berlaku dalam hal terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), dan/atau kelalaian dari pengguna sistem elektronik yang kejadiannya atau kelalaiannya dapat dibuktikan. Selama dua syarat pembatalan Pasal 3 ayat (1) PP 71/2019 tidak dapat dibuktikan PSE maka pihak yang dibebankan tanggung jawab adalah PSE.

Pasal 8 PP 71/2019 berbicara tentang perangkat lunak yang digunakan PSE dalam rangka menyelenggarakan transaksi berbasis digital. Pasal 8 PP 71/2019 mewajibkan PSE untuk menjamin keamanan dan keandalan operasi sebagaimana mestinya. Dengan terjadinya kebocoran data pribadi konsumen yang dilakukan oleh pihak asing secara melawan hukum tentunya menimbulkan pertanyaan, apakah perangkat lunak yang digunakan oleh Tokopedia sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang, untuk menjawab pertanyaan tersebut tentunya membutuhkan tenaga ahli di bidang IT untuk melakukan pengecekan terhadap perangkat lunak yang digunakan Tokopedia.

Namun apabila pengecekan terhadap perangkat lunak Tokopedia menghasilkan fakta bahwa perangkat lunak tersebut tidak sesuai ketentuan yang berlaku dan berakibat bocornya data pribadi konsumen maka sisi pertanggungjawaban Tokopedia semakin besar. Pasal 14 PP 71/2019 berbicara banyak mengenai perlindungan data pribadi. Pasal 14 ayat (1) huruf e PP 71/2019 mewajibkan PSE melaksanakan prinsip perlindungan data pribadi dalam pemrosesan data pribadi. Pasal 14 ayat (1) huruf e menjelaskan bahwa pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan Data Pribadi dari kehilangan, penyalahgunaan, Akses dan pengungkapan yang tidak sah, serta perubahan atau perusakan Data Pribadi.

Kebocoran data pribadi konsumen Tokopedia mengindikasikan bahwa Tokopedia tidak melaksanakan prinsip perlindungan data pribadi dari akses dan pengungkapan yang tidak sah karena data pribadi konsumen Tokopedia berhasil dibobol oleh peretas yang artinya data pribadi dapat diakses oleh peretas dan data pribadi yang telah berhasil dibocorkan dilakukan penjualan oleh peretas yang artinya peretas mengungkapkan data pribadi konsumen Tokopedia secara tidak sah.

Selanjutnya, Pasal 14 ayat (5) PP 71/2019 menjelaskan terkait kewajiban PSE untuk menginformasikan jika terjadi kegagalan dalam upaya perlindungan data pribadi yang dikelola oleh PSE, ayat tersebut juga menegaskan bahwa informasi tersebut harus diberikan dalam bentuk tertulis kepada pemilik data. Deputi Direktur Riset Lembaga

---

[http://www.gresnews.com/berita/isu\\_terkini/118043-tokopedia-diduga-tutupikejahatan-pencurian-data-hingga-digugat-rp100-miliar/](http://www.gresnews.com/berita/isu_terkini/118043-tokopedia-diduga-tutupikejahatan-pencurian-data-hingga-digugat-rp100-miliar/) (diakses pada 25 September 2020)



Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Wahyudi Djafar, menyampaikan bahwa Tokopedia selaku PSE harus menginformasikan kepada konsumen terkait kegagalan dalam perlindungan data pribadi.

Informasi ini disampaikan dengan cara tertulis kepada konsumen Tokopedia terutama yang terdampak insiden kebocoran data ini. Pemberitahuan kepada konsumen ini meliputi; (a) kategori data pribadi apa saja yang bocor, (b) jumlah subyek data yang terdampak, (c) kontak petugas perlindungan data pribadi yang dapat dihubungi, (d) konsekuensi yang mungkin saja dapat terjadi akibat kebocoran data pribadi, (e) tindakan yang telah diperbuat oleh PSE selaku pengendali data untuk mengatasi kebocoran yang telah terjadi<sup>19</sup>.

Pasal 100 PP 71/2019 menjelaskan aturan-aturan yang apabila dilanggar dapat mengakibatkan sanksi administratif salah satunya adalah pelanggaran terhadap Pasal 14 ayat (1) dan ayat (5) yang mana kedua Pasal tersebut diduga telah dilanggar Tokopedia berdasarkan asumsi tersebut Tokopedia dapat dijatuhi sanksi administratif sebagaimana tertulis dalam Pasal 100 PP 71 Tahun 2019.

Sanksi administratif yang dapat diberikan kepada Tokopedia dijelaskan dalam Pasal 100 ayat (2), sanksi administratif dapat berupa; (a) teguran tertulis; (b) denda administratif; (c) penghentian sementara; pemutusan akses; dan/atau (d) dikeluarkan dari daftar. Pasal 100 ayat (3) menjelaskan bahwa sanksi administratif sebagaimana tercantum dalam ayat (2) diberikan oleh Menteri sesuai ketentuan perundang-undangan. Pasal 100 ayat (5) menjelaskan bahwa penjatuhan sanksi administratif tidak menghilangkan tanggung jawab pidana dan perdata.

#### **d. Tanggung Jawab Tokopedia Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen Berdasarkan Perspektif Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Transaksi Elektronik.**

Permenkominfo 20 Tahun 2016 memberikan definisi terkait data pribadi yakni “Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga

---

<sup>19</sup> Moh. Dani Pratama Huzaini, “Ada Prinsip Without Undue Delay Dalam Kebocoran Data Konsumen Tokopedia”, [Hukumonline.com, https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5eafb6f02f425/ada-prinsip-i-without-undue-delay-i-dalam-kebocoran-data-konsumen-tokopedia](https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5eafb6f02f425/ada-prinsip-i-without-undue-delay-i-dalam-kebocoran-data-konsumen-tokopedia), (diakses pada 28 September 2020).

kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya”<sup>20</sup>. Pada pasal 2 ayat (1) dijelaskan ruang lingkup perlindungan data pribadi dari proses perolehan sampai pada proses pemusnahan data pribadi. Pasal 2 ayat (2) mewajibkan PSE untuk melaksanakan perlindungan terhadap data pribadi sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan asas perlindungan data pribadi, yang mana salah satu asas perlindungan data pribadi adalah adanya itikad baik untuk segera menginformasikan kegagalan perlindungan data pribadi kepada pemilik data (konsumen) yang mana informasi tersebut dalam bentuk tertulis ketentuan ini terdapat pada Pasal 2 ayat (2) huruf f.

Tindakan pemberitahuan apabila terjadi kegagalan dalam perlindungan data pribadi diatur lebih lanjut pada Pasal 28 huruf c Permenkominfo 20 Tahun 2016. Pasal 28 huruf c menjelaskan bahwa PSE wajib menginformasikan kegagalan dalam perlindungan data pribadi kepada pemilik data pribadi dalam bentuk tertulis, dengan ketentuan pemberitahuan sebagai berikut; (a) harus disertai alasan atau penyebab terjadinya kegagalan perlindungan rahasia data pribadi; (b) dapat dilakukan secara elektronik jika pemilik data pribadi telah memberikan persetujuan untuk itu yang dinyatakan pada saat dilakukannya perolehan dan pengumpulan data pribadinya; (c) harus dipastikan telah diterima oleh pemilik data pribadi jika kegagalan tersebut mengandung potensi kerugian bagi yang bersangkutan; dan (d) pemberitahuan tertulis dikirimkan kepada pemilik data pribadi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diketahui adanya kegagalan tersebut.

Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) David Tobing menyampaikan bahwa Tokopedia tidak jujur dalam menyampaikan informasi terkait kasus kebocoran data pribadi konsumen, pada saat awal kasus kebocoran data pribadi terjadi, Tokopedia hanya menginformasikan bahwa terdapat isu kebocoran data, namun Tokopedia memastikan bahwa data *password* dan akun keuangan konsumen aman. Padahal kenyataannya sekitar 91 juta akun yang berisi data pribadi konsumen Tokopedia bocor ke pihak asing. Penyampaian informasi terkait kebocoran data pribadi konsumen yang tidak transparan tentunya melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 28 huruf c Permenkominfo 20/2019.

Pasal 3 Permenkominfo 20/2016 mengatur terkait perlindungan data pribadi. Menurut pasal 3 Permenkominfo 20/2016 perlindungan atas data pribadi dilakukan

---

<sup>20</sup> Lihat Pasal 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

pada proses; (a) perolehan dan pengumpulan; (b) pengolahan dan penganalisisan; (c) penyimpanan; (d) penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan/atau pembukaan akses; dan; (e) pemusnahan. Pasal tersebut apabila dikaitkan dengan kasus kebocoran data pribadi konsumen tokopedia mengindikasikan Tokopedia gagal melakukan perlindungan terhadap data pribadi konsumen pada tahap penyimpanan.

Pasal 26 Permenkominfo 20/2016 menjelaskan terkait hak pemilik data pribadi atau dalam kasus kebocoran data pribadi Tokopedia pemilik data pribadi adalah konsumen. Kebocoran data pribadi konsumen Tokopedia melanggar hak- konsumen sebagai pemilik data pribadi, hak konsumen yang dilanggar adalah hak yang diatur di dalam Pasal 26 huruf a yang menyebutkan pemilik data pribadi berhak atas kerahasiaan data pribadinya, hak ini dilanggar karna sifat kerahasiaan data pribadi konsumen menjadi hilang akibat kebocoran data pribadi ke pihak asing, tak hanya itu pihak asing yang membobol sistem elektronik Tokopedia juga melakukan penjualan terhadap data pribadi konsumen yang telah ia peroleh yang artinya data pribadi tersebut akan semakin disebarluaskan.

Permenkominfo 20/2019 tidak menjelaskan sanksi atau hukuman terkait pelanggaran atas Pasal 2 ayat (2) huruf f, Pasal 3 huruf c, Pasal 26 huruf a, dan Pasal 28 huruf c yang diduga telah dilakukan oleh Tokopedia. Namun Pasal 26 huruf b menjelaskan bahwa konsumen sebagai pemilik data pribadi dapat mengajukan pengaduan atas kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadi yang dilakukan oleh PSE ke Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, kemudian Pasal 29 ayat (1) juga menyebutkan bahwa pemilik data pribadi dan penyelenggara sistem elektronik dapat mengajukan pengaduan ke Menteri atas kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadi. Pasal 29 ayat (2) menjelaskan pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan sebagai upaya penyelesaian sengketa secara musyawarah atau melalui upaya penyelesaian alternatif lainnya.

Pasal 29 ayat (3) menjelaskan terkait alasan dapat dilakukan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan alasan; (a) PSE tidak melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik data pribadi atau PSE lainnya atas kegagalan dalam perlindungan data pribadi baik berpotensi maupun tidak berpotensi menimbulkan kerugian; atau (b) telah terjadinya kerugian bagi pemilik data pribadi atau PSE lainnya terkait dengan kegagalan perlindungan data pribadi, meskipun sudah dilakukan pemberitahuan secara tertulis atas kegagalan perlindungan data pribadi namun waktu pemberituannya terlambat. Pengaduan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) *jo* Pasal 26 huruf f dilakukan berdasarkan tata cara yang tercantum dalam Pasal 31 huruf a, b, c, dan e.

Dalam kasus Tokopedia, konsumen yang data pribadinya mengalami kebocoran sudah memenuhi syarat dalam melakukan pengaduan ke Menteri. Tokopedia tidak segera melakukan pemberitahuan terkait kegagalan perlindungan data pribadi kepada pemilik data pribadi, hal ini sudah dikonfirmasi oleh KKI, kemudian Tokopedia memang kemudian menginformasikan terkait kegagalan perlindungan data pribadi namun cara penginformasian tersebut dinilai tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang karena hanya berupa *email* dan waktunya dinilai terlambat, kejadian ini tentunya sudah memenuhi syarat pengaduan sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a dan b.

## **2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Data Pribadi Antara Tokopedia dan Konsumen.**

### **a. Penyelesaian Sengketa Data Pribadi Berdasarkan Perspektif Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik,**

Penyelesaian sengketa secara pantas merupakan keinginan setiap pihak yang terlibat persengketaan, termasuk juga sengketa yang melibatkan konsumen dan pelaku usaha/produsen. Mekanisme penyelesaian sengketa dapat dipilih oleh para pihak dapat melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Namun penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha/produsen kadang dirasa tidak patut, hal ini dikarenakan adanya ketidakseimbangan kedudukan konsumen dan pelaku usaha/produsen sebagai pihak yang bersengketa. Namun dengan kehadiran Undang-Undang Perlindungan Konsumen ketidakseimbangan kedudukan tersebut berangsur-angsur menghilang.<sup>21</sup>

Adanya ruang penyelesaian sengketa di bidang konsumen merupakan kebijakan yang baik dalam upaya memberdayakan konsumen. Upaya penguatan atau pemberdayaan konsumen merupakan bentuk kesadaran terhadap karakteristik khusus dunia konsumen, yakni adanya perbedaan kepentingan yang tajam antara dua pihak yang memiliki perbedaan dalam posisi tawarnya (*bargaining position*)<sup>22</sup>.

Dalam kasus kebocoran data pribadi konsumen Tokopedia, yang berkedudukan

---

<sup>21</sup> Intan Nur Rahmawati & Rukiyah Lubis, "Win-Win Solution Sengketa Konsumen", (Yogyakarta: Medpress Digital, 2014), .hlm 2.

<sup>22</sup> Rosmawati, "Pokok-Pokok Perlindungan Konsumen", (Depok: Prenada Media Group, 2018), .hlm 109.

sebagai pelaku usaha adalah Tokopedia namun istilah yang digunakan bukan pelaku usaha melainkan Penyelenggara Sistem elektronik. Dalam Permenkominfo 20 Tahun 2016 terdapat bab tersendiri terkait penyelesaian sengketa, penyelesaian sengketa terdapat dalam Pasal 29 sampai Pasal 33. Pasal 29 terdiri atas 4 ayat. Pasal 29 ayat (1) menjelaskan bahwa pemilik data pribadi dan penyelenggara sistem elektronik dapat mengajukan pengaduan ke Menteri atas kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadi, pasal ini memiliki hubungan dengan Pasal 26 huruf b yang menyebutkan pemilik data berhak melakukan pengaduan kepada Menteri atas kegagalan perlindungan data pribadi.

Pasal 29 ayat (2) menjelaskan tujuan dari dilakukannya pengaduan yakni untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi secara musyawarah atau melalui upaya penyelesaian sengketa lainnya. Pasal 29 ayat (3) menjelaskan terkait alasan dalam melakukan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Pasal 29 ayat (4) menjelaskan terkait tindakan Menteri sebagai respon dari adanya pengaduan. Pengaduan sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 31 huruf a, b, c, dan e.

Pasal 31 huruf a memberikan batasan waktu pengaduan, pengaduan paling lambat dilakukan 30 hari kerja sejak pengadu mengetahui informasi sebagaimana dimaksud pasal 29 ayat (3) huruf a atau b. Pasal 31 huruf b mewajibkan pengaduan disampaikan dalam bentuk tertulis yang memuat informasi terkait nama dan alamat pengadu, alasan pengaduan, permintaan penyelesaian masalah yang diadukan, dan tempat pengaduan, waktu penyampaian pengaduan dan tanda tangan pengadu. Pasal 31 huruf c menyebutkan bahwa harus dilengkapi oleh bukti-bukti pendukung. Pasal 31 huruf e menyebutkan bahwa pengaduan yang tidak lengkap harus dilengkapi pengadu dengan batas waktu 30 hari kerja sejak pengadu menerima respon bahwa pengaduan tidak lengkap.

Pasal 30 ayat (1) menjelaskan terkait tindakan lanjutan yang dilakukan Menteri bila menerima pengaduan terkait sengketa data pribadi. Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Menteri akan melakukan pelimpahan kewenangan penyelesaian sengketa data pribadi kepada Direktur Jenderal. Pasal 30 ayat (2) menjelaskan setelah Direktur Jenderal menerima pelimpahan kekuasaan dari Menteri terkait penyelesaian sengketa data pribadi, berdasarkan ayat ini Direktur Jenderal memiliki kewenangan untuk membentuk panel penyelesaian sengketa data pribadi.

Panel penyelesaian sengketa data pribadi yang dibentuk atas adanya indikasi

kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadi berkewajiban menanggapi/memeriksa pengaduan yang telah dibuat oleh pengadu paling lambat 14 hari kerja sejak pengaduan diterima baik lengkap maupun tidak lengkap, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 31 huruf d. Berdasarkan Pasal 31 huruf f Panel penyelesaian sengketa data pribadi berkewajiban menangani penyelesain pengaduan mulai 14 hari sejak pengaduan yang telah lengkap diterima.

Penyelesaian sengketa data pribadi dengan pengaduan yang telah lengkap sebagaimana dimaksud Pasal 31 huruf f dilakukan secara musyawarah atau melalui upaya penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hal ini diatur dalam Pasal 31 huruf g. Pasal 31 huruf h menjelaskan bahwa panel penyelesaian sengketa data pribadi dapat memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk penjatuhan sanksi administratif kepada PSE, rekomendasi ini diberikan terlepas dari pengaduan dapat atau tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah atau melalui upaya penyelesaian sengketa alternatif lainnya.

Pasal 32 ayat (1) menjelaskan apabila dalam proses penyelesaian sengketa data pribadi secara musyawarah atau melalui upaya penyelesaian alternatif lainnya tidak menyelesaikan sengketa, pemilik data pribadi yang dirugikan dan PSE lainnya diperbolehkan mengajukan gugatan atas kegagalan perlindungan data pribadi. Pasal 32 ayat (2) membatasi gugatan yang dapat diajukan oleh pemilik data pribadi atau PSE lainnya, gugatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berupa gugatan perdata.

#### **D. Penutup**

Konsumen yang dirugikan akibat kebocoran yang disimpan oleh Tokopedia dapat mengajukan gugatan atau melakukan pengaduan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia untuk menuntut pertanggungjawaban Tokopedia selaku Penyelenggara Sistem Elektronik hal ini sesuai dengan UU 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, PP 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan Permenkominfo No.20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Dalam Sistem Elektronik. Namun, ketiadaan undang-undang Khusus terkait perlindungan data pribadi tentunya menyulitkan konsumen dalam hal menuntut pertanggungjawaban Tokopedia. Mekanisme Penyelesaian Sengketa data pribadi antara Tokopedia dan konsumennya dapat mengacu pada Permenkominfo 20 Tahun 2016 terdapat bab tersendiri

terkait penyelesaian sengketa, penyelesaian sengketa terdapat dalam Pasal 29 sampai Pasal 33.

Tokopedia selaku Penyelenggara Sistem Elektronik diharapkan mampu menyesuaikan Syarat dan Ketentuan (*Terms & Conditions*) penggunaan situs sesuai dengan ketentuan penggunaan klausula baku yang tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kemudian Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pengawas kegiatan e-commerce diharapkan mampu melakukan pemeriksaan terkait keandalan dan keamanan terhadap sistem elektronik Tokopedia sebab pemeriksaan juga diperlukan terhadap perangkat lunak yang digunakan Tokopedia. Kementerian diharapkan bersungguh-sungguh dalam menangani kasus kebocoran data pribadi konsumen Tokopedia dan Menteri Komunikasi dan Informatika diharapkan sesegera mungkin melakukan pelimpahan kekuasaan penyelesaian sengketa data pribadi ke Direktur Jenderal dan memerintah Direktur Jenderal untuk sesegera mungkin membentuk panel yang bertugas menyelesaikan sengketa data pribadi Tokopedia hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan (2) diharapkan juga kepada pemerintah agar secepatnya membentuk dan mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

## Daftar Pustaka

### Peraturan Perundang-Undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
Republik Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.  
Republik Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.  
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400  
Republik Indonesia, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2016, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829.

### Buku:

- Ali, Zainudin, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.  
Garner, Bryan A., 2004 *Black's Law Dictionary*, St. Paul Minnesota: West Publishing  
Hamid, Abdul Haris, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Makassar: CV. Sah Media.  
Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group  
Qin, Zheng, 2009, *Introduction to E-commerce*, Beijing: Tsinghua University Press  
Rahmawati, Intan Nur dan Rukiyah Lubis, 2014, "*Win-Win Solution Sengketa Konsumen*", Yogyakarta: Medpress Digital.  
Rosmawati, 2018, *Pokok-Pokok Perlindungan Konsumen*, Depok: Prenada Media Group  
Samsul, Inosentius, 2004, *Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Universitas Indonesia  
Ustadiyanto, Rieyke, 2001, *Framework E-Commerce*, Yogyakarta: Andi

### Karya Ilmiah:

- Deki, Pariadi, "Pengawasan E-Commerce Dalam Undang-Undang Perdagangan Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol 48 No. 3 Mei 2018, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.  
Hanim, Lathifah, "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam E-Commerce Sebagai Akibat Dari Globalisasi Ekonomi", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol 1 No. 2 (2014), Semarang: Fakultas Hukum Islam Sultan Agung.  
Makarim, Edmon, "Pengaturan E-Commerce Dalam Transaksi Elektronik Di Indonesia" Makalah disampaikan pada Seminar IndonesiaX Online Course 2019, Jakarta  
Rosadi, Sinta Dewi dan Gerry Gumelar Pratama, "Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia", *Jurnal Veritas et Justitia*, Vol 4 No. 1 (2018), Bandung: Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.  
Santoso, Edy, 2015, "Tinjauan Hukum Atas Click Wrap Agreement Pada Kontrak Baku Elektronik Terkait Transaksi Elektronik", *Jurnal Ilmiah Living Law*, Vol. 7, No. 1, Januari, hlm. 6, diakses pada 27 September 2020.  
Yuniarti, Siti, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia", *Jurnal Becoss (Business*



*Economic, Communication, and Social Sciences*), Vol 1 No. 1 (2019), Jakarta Barat:  
Fakultas Humaniora Program Studi Hukum Bisnis Universitas Bina Nusantara.

**Sumber Lainnya:**

- Bambang Pratama, “Mengenal Kontrak Elektronik, Click-Wrap Agreement dan Tanda Tangan Elektronik”, <https://business-law.binus.ac.id>, <https://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/mengenal-kontrak-elektronik-click-wrap-agreement-dan-tanda-tangan-elektronik/> diakses tanggal 24 September 2020
- Moh. Dani Pratama Huzaini, (2020), “Ada Prinsip Without Undue Delay Dalam Kebocoran Data Konsumen Tokopedia”, [Hukumonline.com](https://www.hukumonline.com), <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5eafb6f02f425/ada-prinsip-i-without-undue-delay-i-dalam-kebocoran-data-konsumen-tokopedia>, diakses tanggal 28 September 2020
- Muhammad Shiddiq, (2020), “Tokopedia Diduga Tutupi Kejahatan Pencurian Data Hingga Digugat 100 Miliar”, [Gresnews.com](http://www.gresnews.com), [http://www.gresnews.com/berita/isu\\_terkini/118043-tokopedia-diduga-tutupi-kejahatan-pencurian-data-hingga-digugat-rp100-miliar/](http://www.gresnews.com/berita/isu_terkini/118043-tokopedia-diduga-tutupi-kejahatan-pencurian-data-hingga-digugat-rp100-miliar/) diakses tanggal 25 September 2020
- Rahmad Fauzan, (2020), “Ini Kronologis Informasi Perentasan di Tokopedia!”, [Teknologi.bisnis.com](https://teknologi.bisnis.com), <https://teknologi.bisnis.com/read/20200503/266/12359> diakses tanggal 24 September 2020.

## **PEMBATALAN SEPIHAK SURAT PEMESANAN KEPEMILIKAN APARTEMEN OLEH DEVELOPER**

### **(UNILATERAL CANCELLATION OF APARTEMENT OWNERSHIP LETTER BY DEVELOPER)**

**Mutiara Sarah Wahyuni<sup>1</sup>, Iwan Erar Joesoef<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
Jl. RS Fatmawati Raya Nomor 1, Pondok Labu, Jakarta  
e-mail: mutiarasarahw@upnvj.ac.id

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
Jl. RS Fatmawati Raya Nomor 1, Pondok Labu, Jakarta

#### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tindakan pembatalan sepihak Surat Pemesanan Pemilikan Apartemen oleh *Developer*. Lingkup penelitian adalah hukum kepemilikan apartemen di Indonesia. Dalam kasus ini pembelian Apartemen *Tuscany Residence Intermark* yang dilakukan antara *Developer* dengan Fransiska Pamungkasari sebagai konsumen berdasarkan perjanjian baku. *Developer* kemudian mengeluarkan Surat Pembatalan Pemesanan kepada konsumen dengan alasan adanya kelalaian yang diperbuat oleh konsumen sesuai dengan Syarat dan Ketentuan dalam Surat Pesanan. Hasil penelitian ini adalah pengaduan pihak konsumen menyatakan terdapat syarat dan ketentuan pada surat pesanan yang dituliskan dengan huruf yang sangat kecil tanpa penjelasan dari pihak *Developer*. Metode penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif dengan data yang dikumpulkan melalui literatur buku dan jurnal, undang-undang terkait apartemen dan perlindungan konsumen serta *website* resmi. Kesimpulan penelitian adalah *Developer* membuat ketentuan baku yang merugikan konsumen sehingga perlu pengaturan mekanisme penerbitan Surat Pesanan yang harus dilegalisir di Pengadilan Negeri atau pejabat notaris untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen.

**Kata Kunci: Apartemen, Surat Pemesanan Pemilikan, Perjanjian Baku.**

#### **Abstract**

*The purpose of this research is to review the unilateral cancellation of The Apartment Ownership Booking Letter by the Developer. In this case the purchase of Tuscany Residence Intermark Apartment was made between the Developer and a consumer based on a standard agreement. The developer then issued a Cancellation Letter to the consumer on the grounds of negligence made by the consumer. The result of this research is a complaint from the consumer stating that there are terms and conditions on the order letter written in very small letters without explanation from the Developer. The research method conducted is juridical normative with data collected through literature books and journals, laws. The conclusion of the research is that developers make standard provisions that harm consumers so that it is necessary to set up a mechanism for issuing Order Letters that must be legalized in the District Court or notary officials to provide legal protection for consumers.*

**Keywords: Apartment, Ownership Order Letter, Standard Agreement.**

## A. Pendahuluan

Setiap manusia tentunya memerlukan tempat tinggal untuk keberlangsungan hidupnya baik untuk berlindung, beristirahat maupun tempat berkumpul dengan sanak saudara dan lain sebagainya. Hal ini sudah terjadi sejak manusia zaman dahulu hingga zaman yang penuh dengan teknologi canggih seperti saat ini. Seiring berjalannya waktu, bentuk serta jenis tempat tinggal untuk ditempati tentunya beragam. Salah satunya apartemen yang merupakan tempat tinggal bagi penduduk di wilayah perkotaan.

Apartemen atau bisa disebut dengan rumah susun merupakan sebuah bangunan berbentuk vertikal yang merupakan tempat tinggal bagi beberapa orang. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun menyebutkan arti Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Dalam kepemilikan apartemen umumnya terjadi antara penjual atau pengembang atau *Developer* dengan pembeli atau konsumen dengan mengikatkan diri mereka dalam suatu perjanjian jual beli. Pelaksanaan jual beli apartemen banyak dilakukan dengan cara memesan terlebih dahulu atas unit yang akan dibeli, kemudian dituangkan dalam PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) sebagai pengikatan sementara unit apartemen dengan pemberian uang muka sebagai tanda jadi, untuk mengamankan kepentingan *Developer* dan calon pembeli apartemen<sup>1</sup>. Jual beli apartemen dapat dilakukan secara tunai langsung ataupun dengan angsuran atau kredit. Metode pembayaran secara kredit juga dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, salah satunya dengan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) yang melibatkan pihak ketiga seperti bank sebagai lembaga pembiayaan.

KPA merupakan salah satu fasilitas kredit yang ditawarkan oleh bank yang bertujuan untuk membantu nasabah dalam keperluan membeli apartemen dalam kurun waktu yang ditentukan oleh pihak bank dan *Developer*. Sebelum melakukan perjanjian KPA biasanya pihak pembeli atau konsumen melaksanakan kesepakatan terlebih dahulu dengan *Developer* dalam bentuk surat pemesanan atau pembelian apartemen. Dalam surat pemesanan sebuah

---

<sup>1</sup> Siti Nurul Intan Dalimunthe dan Wardhani Rizkianti, "Jual Beli Apartemen Kepada Pihak Ketiga Atas Dasar Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB)", *Adil Jurnal Hukum*, Vol. 11 Nomor 1 (2020), <http://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal/ADIL/article/view/1445/853> (diakses 2 Oktober 2020).

apartemen kerap kali memuat syarat dan ketentuan pemesanan unit apartemen yang memuat sebuah kesepakatan dengan wujud perjanjian baku. Perjanjian baku adalah satu wujud dari kebebasan individu pengusaha menyatakan kehendak dalam menjalankan perusahaannya<sup>2</sup>. Dalam perjanjian baku tersebut sering kali terdapat syarat yang secara khusus membebaskan pengusaha dari tanggung jawab terhadap akibat yang merugikan, yang timbul dari pelaksanaan perjanjian.<sup>3</sup> Hal ini dapat disebut sebagai ‘klausula eksonerasi’.

Dengan pencantuman klausula baku tersebut membuat para pelaku usaha melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang dilakukan bersama konsumen, akan tetapi seolah-olah konsumen itu sendiri yang telah melakukan suatu kelalaian. Pada dasarnya dalam sebuah kesepakatan terdapat empat macam jenis wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak yaitu sama sekali tidak melaksanakan isi perjanjian, melaksanakan tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, melaksanakan tidak sesuai waktu yang ditentukan dan melaksanakan hal yang tidak boleh dilakukan dalam perjanjian.

Perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat<sup>4</sup>. Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) telah mengatur tentang hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen, klausula baku dan tindakan-tindakan yang dilarang demi keberlangsungan perlindungan bagi konsumen. Akan tetapi, masih banyaknya permasalahan yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen atau dapat disebut dengan sengketa konsumen khususnya dalam pelaksanaan jual beli apartemen.

Salah satunya, Apartemen Tuscany Residence di Intermark *Mix Used Development* atau Apartemen Intermark yang terletak di Jalan Lingkar Timur BSD – Serpong, Kelurahan Rawa Mekar Jaya, Kota Tangerang Selatan merupakan proyek milik KSO Merdeka Ronov Indonesia (*Developer*), menawarkan pembelian apartemen secara tunai keras dan tunai bertahap atau angsuran melalui KPA dengan konsumen bernama Fransiska Pamungkasari yang terjadi pada tahun 2018 lalu. Dalam pelaksanaan jual beli apartemen, dengan pelaku usaha sebagai penjual atau pengembang/*Developer* dan pembeli sebagai konsumen. *Developer* dan Fransiska Pamungkasari telah sepakat melakukan jual beli apartemen dengan

---

<sup>2</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm. 120.

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 2.

<sup>4</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), hlm. 23.

cara pembayaran Kredit Pemilikan Apartemen melalui bank. Permasalahan terjadi dengan dikeluarkannya Surat Konfirmasi Pembatalan secara sepihak oleh pihak *Developer* dengan alasan konsumen melakukan kelalaian atau kesalahan yang tertulis dalam Syarat dan Ketentuan pada Surat Pesanan Apartemen Intermark yang telah ditandatangani oleh konsumen. Pihak *Developer* mengatakan kesalahan tersebut adalah keterlambatan pembayaran dengan jumlah dan waktu yang telah ditetapkan. Akan tetapi pihak konsumen tidak merasa melakukan kesalahan apa pun dan melaksanakan semua kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Konsumen menyatakan bahwa dirinya telah melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan dan merasa pihak *Developer* yang telah melakukan wanprestasi sebelumnya dengan memindahkan unit pesanan yang telah disepakati dalam Surat Pesanan dan dengan secara tiba-tiba dan sepihak mengeluarkan Surat Konfirmasi Pembatalan terkait pemesanan satu unit apartemen.

Pada pokoknya Surat Pesanan atas kepemilikan satu unit Apartemen Intermark terdapat Syarat dan Ketentuan yang tercantum dalam Surat Pesanan tersebut yang dirumuskan dalam bentuk perjanjian baku dengan memuat klausula eksonerasi dan ditulis dengan huruf yang kecil oleh *Developer* selaku pelaku usaha. Selain itu tindakan dengan mengganti unit pesanan yang telah disepakati sebelumnya dan mengeluarkan pembatalan secara sepihak serta menghanguskan atau tidak mengembalikan dana yang telah dibayarkan oleh konsumen tanpa adanya bukti kesalahan dari konsumen merupakan suatu perbuatan yang tidak beritikad baik, tidak menerapkan kewajiban sebagai pelaku usaha dan juga tidak sesuai dengan aturan yang terdapat dalam UUPK.

Berdasarkan uraian tersebut, masalah yang penulis jadikan dasar dalam penelitian ini adalah tindakan pembatalan sepihak Surat Pesanan Kepemilikan Apartemen Intermark yang dilakukan oleh *Developer* terhadap konsumen dan solusi hukum untuk mengantisipasi sengketa konsumen terkait pembatalan sepihak Surat Pesanan pemilikan apartemen.

Adapun tujuan dari penelitian kali ini untuk memahami permasalahan terkait pembatalan sepihak yang dilakukan *Developer* Apartemen Intermark terhadap konsumen dalam Surat Pesanan Kepemilikan Apartemen Intermark serta mengetahui solusi hukum untuk mengantisipasi sengketa konsumen yang dilakukan oleh keduanya berdasarkan undang-undang.

## **B. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah metode yuridis normatif dengan metode pendekatan secara kualitatif. Metode penelitian yuridis normatif

menggunakan data sekunder yang di dapat berupa: buku dan jurnal, undang-undang, putusan pengadilan maupun internet yang berkaitan dengan apartemen dan perlindungan konsumen. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan kasus, yaitu mengkaji Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan putusan BPSK Kota Tangerang Selatan Nomor 15/Pts/BPSK-TANGSEL/X/2018.

## C. Pembahasan

### 1. Tindakan Pembatalan Sepihak yang Dilakukan *Developer* Apartemen Intermark

Secara bahasa, *Developer* berarti pengembang. Dalam hal ini adalah perusahaan sebagai pengembang atau pemilik proyek pembangunan atau dapat dikatakan sebagai pelaku usaha. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun menyebutkan Pelaku Pembangunan Rumah Susun adalah setiap orang dan/atau pemerintah yang melakukan pembangunan perumahan dan pemukiman.

Pada Desember 2017 lalu terjadi kesepakatan antara KSO Merdeka Ronov Indonesia yang merupakan *Developer* Apartemen Intermark dan Fransiska Pemungkasari sebagai pembeli Apartemen Intermark yang melakukan pembelian apartemen menggunakan KPA sebagai metode pembayaran. Dalam pembelian unit Apartemen Intermark, *Developer* menawarkan pembelian dengan cara pembayaran cash keras, tunai bertahap dan KPA.

Sebelum melakukan semua itu pihak pembeli diwajibkan membuat pesanan secara tertulis dalam Surat Pesanan Pemilikan Apartemen Intermark yang memuat identitas dan data diri pemesan, jenis unit yang dipesan, harga pesanan, cara pembayaran serta syarat dan ketentuan yang dirumuskan oleh *Developer* yang ditulis dengan huruf sangat kecil. Surat Pesanan Apartemen Intermark ini hanya memberikan jaminan pemesanan sementara atas unit yang dipesan. Dalam Surat Pesanan itu pun dilampirkan jadwal pembayaran atau *payment schedule* yang berisi rincian keterangan jumlah dan waktu pembayaran yang harus dilakukan oleh pemesan apartemen.

Setelah sepakat melakukan pemesanan secara tertulis, pemesan diwajibkan untuk membayar Uang Tanda Jadi (*booking fee*) kemudian selanjutnya pemesan melakukan pembayaran Uang Muka (*down payment*) sebanyak tiga kali dan barulah pembayaran KPA dilakukan dengan menggunakan jasa lembaga pembiayaan yakni bank. Sebelum pembayaran KPA dilakukan pemesan perlu mengajukan permohonan KPA kepada bank yang dituju. Jika permohonan ditolak maka pembayaran tidak dapat dilakukan dan baiknya pemesan mencari alternatif pembayaran lain sesuai dengan kesepakatan bersama *Developer*.

*Developer* kemudian melakukan pembatalan sepihak atas Surat Pesanan yang telah disepakati bersama Fransiska Pamungkasari dengan dasar alasan bahwa pemesan melakukan wanprestasi tidak membayar sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah ditentukan. Hal ini dikarenakan permohonan KPA pemesan tidak mendapat persetujuan dari bank. Akan tetapi informasi mengenai penolakan KPA ini tidak diketahui oleh pemesan sehingga merasa dirugikan dan dikelabui oleh *Developer*. Pemesan merasa tidak wanprestasi dan ingin pengembalian dana secara penuh. *Developer* menolak permohonan tersebut Atas dasar Syarat dan Ketentuan yang ada dalam Surat Pesanan. Pemesan beritikad baik untuk menemui pihak *Developer* namun dipersulit kemudian pemesan mengirimkan somasi sebanyak tiga kali dan hal itu pun tetap tidak dapat memenuhi keinginan pemesan.

Pemesan merasa dirugikan terlebih sejak awal melakukan kesepakatan adanya kesalahan informasi pembelian yang diberikan oleh *Developer* dengan mengubah unit yang dipesan setelah melakukan *booking fee*. Pemesan ingin membatalkan pesanan sejak awal dan meminta pengembalian dana *booking fee* namun *Developer* menolak dan mengharuskan pemesan mengikuti harga sesuai informasi yang baru disebutkan tersebut.

## **2. Perjanjian Baku yang Terdapat dalam Syarat dan Ketentuan Pemesanan Apartemen Intermark.**

### **a. Surat Pesanan Sebagai Perjanjian yang Mengikat**

Kontrak atau perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.<sup>5</sup> Dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) suatu perjanjian adalah suatu perbuatan yang aman satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Suatu perjanjian adalah sah apabila adanya kesepakatan para pihak yang melakukan perjanjian, kecakapan untuk membuat suatu perikatan bagi mereka yang melakukan perjanjian, adanya suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Selain itu hukum kontrak mengenal asas beritikad baik yang terdapat adalah Pasal 1338 KUH Perdata yang mana memperhatikan kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak lain dan berhati-hati bahwa keterangan dalam kontrak adalah benar dan dapat dipercaya.

Hukum perjanjian menyebutkan bahwa secara formil terdapat dua jenis perjanjian yaitu perjanjian atau akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta otentik adalah akta yang dibuat di hadapan pejabat berwenang secara resmi. Sebaliknya, akta di bawah tangan adalah

---

<sup>5</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 2.

akta yang sengaja dibuat oleh para pihak tanpa bantuan dari pejabat berwenang.

Surat Pesanan pemilikan apartemen intermark merupakan sebuah kesepakatan yang telah disepakati oleh *Developer* maupun pemesan untuk melakukan suatu perbuatan hukum yaitu jual beli unit apartemen dengan cara pembayaran KPA. Keduanya telah menandatangani Surat Pesanan secara tertulis dan saat itu pula pemesan melaksanakan kewajiban dengan membayar *booking fee* kepada *Developer*.

#### **b. Surat Pesanan Sebagai Bentuk Perjanjian Baku**

Perjanjian baku atau *standard contract* merupakan perjanjian yang telah ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir<sup>6</sup>. Kontrak ini telah ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak, terutama pihak ekonomi kuat terhadap ekonomi lemah<sup>7</sup>. Dalam UUPK perjanjian baku adalah aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Perumusan perjanjian baku tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Namun kenyataannya permasalahan yang kerap terjadi pada dasarnya disebabkan oleh kurang adanya tanggung jawab peka usaha dan juga lemahnya pengawasan pemerintah. Dalam Surat Pesanan pemilikan apartemen intermark terdapat syarat dan ketentuan yang dituliskan dalam huruf yang kecil dan mewajibkan pemesan untuk berbuat maupun tidak berbuat sesuatu dan hal-hal lain yang telah dirumuskan oleh pihak *Developer* sendiri. Salah satunya butir 3 huruf d, berbunyi, “Apabila Pemesanan batal dan dibatalkan karena kesalahan Pemesan, termasuk karena Pemesan memberikan keterangan yang tidak benar atau karena pembatalan sepihak oleh Penerima Pesanan; atau apabila terjadi keterlambatan pembayaran selama 14 (empat belas) hari kerja atau lebih terhitung sejak tanggal jatuh tempo suatu angsuran atau cicilan, maka Penerima Pesanan berhak membatalkan secara sepihak pemesanan atas unit pesanan ini dan untuk itu Pemesan dan Penerima Pesanan setuju untuk mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata, dengan ketentuan: i. apabila Pemesan telah membayar angsuran kurang dari atau 5% (lima puluh persen) dari harga Unit, maka seluruh pembayaran angsuran tersebut menjadi hak milik Penerima Pesanan, Pemesan tidak dapat menuntut kembali seluruh atau sebagian pembayaran angsuran tersebut.” Dengan hal ini dapat dikatakan pula bahwa Surat Pesanan pemilikan

---

<sup>6</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUH Perdata*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 145.

<sup>7</sup> *Ibid.*



apartemen intermark merupakan suatu jenis kontrak bersyarat yang mana menggantungkan suatu peristiwa yang akan datang di kemudian hari dan belum pasti akan terjadi.

### **c. Pemesan Sebagai Konsumen yang dirugikan**

Dalam hal jual beli apartemen terdapat *Developer* dan konsumen yang menjadi subjek hukum dalam ikatan jual beli yang dilakukan tersebut. *Black's Law Dictionary* menyebutkan “*Consumer is Individuals who purchase, use, maintain, and dispose of products and services*”<sup>8</sup>. Dalam UUPK pengertian konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Dalam pembelian sebuah unit apartemen intermark, seorang pembeli atau pemesan merupakan seseorang yang membayarkan sejumlah uang untuk tujuan pemesanan serta pembelian unit apartemen dengan mengikatkan dirinya dalam Surat Pesanan pemilikan apartemen yang berisikan syarat serta ketentuan pemesanan unit apartemen yang dirumuskan dalam bentuk perjanjian baku oleh *Developer*.

Dalam syarat dan ketentuan tersebut berisikan ketentuan mengenai cara pembayaran, keterlambatan pembayaran, penggunaan fasilitas kredit bank, perubahan nama pesanan, perubahan konstruksi tata letak, design serta logo dan nama proyek, larangan-larangan pemesan dan domisili hukum untuk penyelesaian sengketa. Hal-hal yang dirumuskan oleh *Developer* dalam perjanjian tersebut memuat klausula eksonerasi yang mana *Developer* menghindar dalam hal pemenuhan kewajiban untuk membayar ganti rugi yang terjadi karena adanya wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Pada dasarnya konsumen berhak untuk mendapat keamanan, hak untuk memperoleh informasi, hak untuk memilih, dan hak untuk didengarkan. Dalam kasus yang terjadi antara *Developer* dengan Fransiska Pamungkasari terdapat informasi yang tidak pernah diberitahukan sebelumnya oleh pihak *Developer* terhadap konsumen atas penolakan KPA. Selain itu konsumen juga diperlakukan atau dilayani secara tidak benar dengan menghindari pertemuan bersama konsumen untuk membahas penyelesaian masalah yang terjadi.

Dalam UUPK diatur mengenai pencantuman perjanjian/klausula baku antara lain pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen atau perjanjian

---

<sup>8</sup> Henry Campbell, “Black Laws Dictionary”, Abridged Sixth Edition, (1990); dikutip dari Kurniawan, “Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Indonesia (Kajian Yuridis Terhadap Permasalahan dan Kendala-Kendala BPSK)”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun Ke-41 Nomor 3, (2011) <http://www.jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/252/186> (diakses 3 Oktober 2020).

yang menyatakan pelaku usaha menolak penyerahan kembali uang yang telah dibayarkan oleh konsumen, dan menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. Pelaku usaha juga dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit dijangkau atau sulit terlihat dan tidak bisa dibaca secara jelas. Dalam Pasal 18 Ayat (3) UUPK menyebutkan apabila klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan dalam ayat 1 dan ayat 2 maka dinyatakan batal demi hukum.

Berdasarkan wujudnya perjanjian baku yang dirumuskan *Developer* apartemen intermark ditulis dalam bentuk huruf yang kecil-kecil dalam satu lampiran. Pelaku usaha juga telah merumuskan menolak untuk penyerahan kembali uang yang telah dibayarkan konsumen dalam butir 3 huruf d serta hak pembatalan sepihak berada pada *Developer* tanpa memperhatikan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata yang mana pembatalan perjanjian harus diminta kepada Hakim. Pembatalan secara sepihak juga dilakukan oleh *Developer* terhadap konsumen dengan alasan keterlambatan pembayaran KPA yang sebenarnya telah diketahui oleh *Developer* mengenai masalah KPA ditolak tanpa sepengetahuan konsumen. Setelah itu konsumen beritikad baik untuk bertemu serta menyelesaikan permasalahan dengan meminta pengembalian dana yang telah dibayarkan untuk biaya *booking fee* dan *down payment* sesuai jumlah dan waktu yang telah ditetapkan akan tetapi hal tersebut ditolak *Developer* atas dasar butir 3 huruf d dalam Syarat dan Ketentuan dalam Surat Pesanan pemilikan apartemen. Konsumen tidak hanya kehilangan kesempatan untuk mendapatkan sebuah unit apartemen yang diinginkannya namun juga kehilangan sejumlah uang yang telah ia bayarkan kepada *Developer* dalam jumlah ratusan juta rupiah.

### **3. Penyelesaian Sengketa Konsumen yang Dilakukan Oleh *Developer* dan Konsumen Berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen.**

#### **a. Penyelesaian Sengketa Antara *Developer* Dengan Konsumen/Pemesan Apartemen**

Hubungan antara pelaku usaha dan konsumen dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung<sup>9</sup>. Hubungan pelaku usaha dengan konsumen merupakan hubungan hukum

---

<sup>9</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Rumah Susun dan Apartemen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.

yang melahirkan hak dan kewajiban<sup>10</sup>. Hak dan kewajiban ini sebagian besar telah dijabarkan dalam UUPK.

Pada prinsipnya ganti rugi diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menjelaskan syarat-syarat menuntut ganti rugi akibat perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain, mewajibkan yang bersalah tersebut mengganti kerugian yang diderita orang lain itu.

Dalam UUPK memberikan pengertian perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan bagi konsumen. Selanjutnya dalam Pasal 45 ayat (1) menjelaskan bahwa konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui pengadilan maupun luar pengadilan. Dalam Syarat dan Ketentuan dalam Surat Pesanan butir 11 mengenai domisili hukum, “Apabila terjadi gugatan atau sengketa sehubungan dengan Pesanan ini, maka Pemesan dan Penerima Pesanan sepakat dan setuju sekarang dan untuk nanti pada waktunya menetapkan domisili hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang.”

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman telah menyebutkan bahwa peradilan dilakukan sederhana, cepat, dan biaya ringan, oleh karena hal tersebut diperlukan alternatif penyelesaian sengketa demi mewujudkan penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana dan tentunya mudah. UUPK juga telah menyiasatinya pada Pasal 49 dengan suatu lembaga yang dapat digunakan oleh konsumen dalam penegakan hak-haknya yang bertugas untuk menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen di luar pengadilan dengan metode alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi, konsiliasi dan arbitrase, yakni Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dilakukan agar tercapainya kesepakatan terkait bentuk dan besarnya ganti kerugian, atau terkait tindakan tertentu untuk menjamin kerugian yang diderita oleh konsumen tidak akan terulang kembali. Jika salah satu pihak keberatan terhadap putusan yang diberikan BPSK, maka dapat mengajukan keberatan ke pengadilan negeri tempat konsumen yang dirugikan.

Meskipun tertulis dalam Surat Pesanan Apartemen Intermark apabila terjadi perselisihan maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Tangerang, akan tetapi ada baiknya untuk para pihak melakukan penyelesaian secara non litigasi melalui BPSK. Dengan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa maka para pihak lebih leluasa untuk menentukan opsi cara penyelesaian sengketa.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

Untuk menuntut kembali haknya yang dirugikan, konsumen Fransiska Pamungkasari mengajukan gugatan terhadap *Developer* pada BPSK Kota Tangerang Selatan dengan alternatif penyelesaian sengketa secara konsiliasi. Tertulis dalam Putusan Nomor 15/Pts/BPSK-TANGSEL/X/2018 bahwa *Developer* telah menolak untuk melakukan pengembalian dana penuh kepada konsumen dengan alasan konsumen telah wanprestasi yang mana memberikan kuasa kepada *Developer* untuk membatalkan sepihak Surat Pesanan dan tidak mengembalikan sejumlah uang yang sudah dibayar oleh konsumen.

Dalam persidangan secara konsiliasi tersebut *Developer* mengajukan penawaran penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan Dokumen Surat Nomor 276/MAR-SH/IX/2018 yang pada intinya konsumen dapat melanjutkan pembelian unit apartemen sesuai yang telah dipesankan sebelumnya dengan pembayaran secara tunai lunas atau cicilan langsung kepada *Developer*. Namun karena telah dirugikan sebelumnya hingga hilangnya rasa kepercayaan terhadap *Developer* dan akibat kebutuhan yang mendesak konsumen telah membeli unit apartemen di tempat lain, konsumen tetap dalam pendiriannya untuk menuntut pengembalian dana yang telah dibayarkan meskipun harus dipotong pajak-pajak yang telah ditanggung oleh *Developer*. Sebelumnya Majelis yang memeriksa perkara sudah meminta agar *Developer* menyampaikan bukti kuitansi dan pembayaran pajak yang mengatasnamakan konsumen akan tetapi hal tersebut tidak diberikan *Developer* dengan alasan dokumen tersebut hanya *Developer* berikan kepada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Dalam putusan itu pun memuat bahwa *Developer* telah beritikad tidak baik dan melakukan perbuatan melawan hukum karena mengulur waktu persidangan dalam memberikan bukti dokumen terkait hak konsumen. Sehingga pada akhirnya Majelis BPSK yang memeriksa dan memutus perkara sengketa konsumen tersebut dengan amar putusan Sepakat Untuk Tidak Sepakat.

Jika dilihat berdasarkan UUPK beserta aturan lain mengenai wewenang BPSK, kasus pembatalan sepihak yang dilakukan *developer* apartemen intermark ini merupakan bukti pelanggaran pelaku usaha yang diatur dalam UUPK mengenai kewajiban pelaku usaha, hak konsumen, serta pencantuman klausula baku. Jika putusan yang diberikan oleh Majelis BPSK masih belum diterima atau dalam kata lain ditolak, maka sengketa dapat dilanjutkan dengan mengajukan pembatalan putusan ke Pengadilan Negeri setempat, dan selanjutnya akan diadakan penyelesaian sengketa konsumen secara litigasi melalui pengadilan negeri.

#### **b. Peran Pemerintah Sebagai Pengawas Terhadap Penyelenggaraan Perlindungan**

## **Konsumen**

Pasal 30 UUPK menjelaskan terkait pengawasan perlindungan konsumen yang mana apabila terdapat penyimpangan terhadap aturan dalam undang-undang yang berlaku dan membahayakan konsumen maka dapat mengambil tindakan sesuai ketentuan yang ada dalam undang-undang. Selain itu agar tidak terjadinya hal yang serupa dan dapat mewujudkan perlindungan bagi hak konsumen secara utuh dan menyeluruh, terkait surat pesanan, kontrak, dan sebagainya, dapat diberlakukannya aturan untuk mendaftarkan kontrak tersebut sehingga berkepastian hukum sehingga tidak ada kecurangan serta tipu muslihat pelaku usaha lagi terhadap konsumen dan memberlakukan Pasal 1266 KUH Perdata yang mana para pihak tidak dapat melakukan pembatalan sepihak terkait kontrak bersyarat dalam bentuk perjanjian apa pun.

## **4. Penutup**

Tindakan pembatalan sepihak yang dilakukan *Developer* apartemen intermark terhadap konsumen Fransiska Pamungkasari beralasan karena adanya ketentuan dalam Surat Pesanan pemilikan apartemen yang memperbolehkan *Developer* membatalkan secara sepihak dan menghanguskan dana yang telah dibayar oleh konsumen. Konsumen tidak melakukan kesalahan apa pun yang dapat dikaitkan dalam ketentuan surat pesanan tersebut. Hal ini membuat konsumen mengalami kerugian. Hukum perlindungan konsumen hadir dengan tujuan untuk menegakkan hak bagi konsumen atas tindakan-tindakan pelaku usaha yang tidak benar. Apabila timbul sengketa konsumen yang menyebabkan kerugian terhadap konsumen maka ia berhak untuk memperoleh haknya kembali dengan melakukan penyelesaian sengketa melalui BPSK maupun pengadilan negeri yang berwenang. Bagi pelaku usaha sebaiknya harus memiliki kesadaran atas tanggung jawabnya dalam dunia bisnis. Sehingga kenyamanan dan keadilan dapat berlangsung bagi konsumen maupun pelaku usaha.

Dalam undang-undang diatur mengenai pencantuman klausula baku serta penerapan sanksi terhadapnya yang mana penjatuhan sanksi dapat dilakukan pemerintah yang berwenang yakni Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia. Namun kenyataannya masih banyak konsumen yang dirugikan akibat dari perjanjian baku yang dituliskan pelaku usaha dalam kegiatan bisnis. Ada baiknya Pemerintah membuat aturan terkait mekanisme penerbitan Surat Pesanan yang harus dilegalisir di Pengadilan Negeri atau pejabat Notaris untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen. Sehingga keadilan

dan kepastian hukum dapat ditegakkan bagi bangsa dan negara.

## Daftar Pustaka

### Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Republik Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999, Tambahan Lembar Negara Nomor 3821.

Republik Indonesia, Undang-Undang Rumah Susun, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011, Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.

### Buku:

Amriani, Nurmaningsih, 2011, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: Rajawali Pers.

HS Salim, 2006, *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUH Perdata*, Jakarta: Rajawali Pers.

Miru, Ahmadi, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers.

Muhammad, Abdulkadir, 1992, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Praditya, 2008, *Penyelesaian Sengketa Konsumen*, Jakarta: Garuda. Shidarta. 2020, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grasindo.

Sibadalok, Janus, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermedia.

Susanto, Happy, 2008, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta: Visimedia.

Sutedi, Adrian, 2010, *Hukum Rumah Susun dan Apartemen*, Jakarta: Sinar Grafika.

Widjaja, Gunawan, 2006, *Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) Dalam Hukum Perdata*, Jakarta: Rajawali Pers.

Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Prenadamedia Group.

### Karya Ilmiah:

Brahmanta, A.A Gede Agung, Ibrahim R dan I Made Sarjana, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Baku Jual Beli Perumahan Dengan Pihak Pengembang di Bali", *Jurnal Acta Comitatus*, Vol 1 No. 2 November 2016, Denpasar: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Dalimunthe, Siti Nurul Intan dan Wardhani Rizkianti, "Jual Beli Apartemen Kepada Pihak Ketiga Atas Dasar Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB)", *Jurnal Hukum Adil*, Vol 11 No. 1 Juli 2020, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Yarsi.

Putro, Ridwa Sendiko, 2018, "Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Dalam Perjanjian Ikatan Jual Beli Apartemen", *Tesis*, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya.

Ramadhani, Nurfajryanti, 2016, "Perlindungan Konsumen Terhadap Wanprestasi Pelaku Usaha", *Skripsi*, Makassar: Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Rusli, Tamli, "Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Pelaku Usaha Menurut Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Keadilan Progresif*, Vol 3 No. 1 Maret 2012, Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung.

Samosir, A, "Penyelesaian Sengketa Konsumen Yang Dilakukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)", *Jurnal Hukum Legal Standing*, Vol 2 No.2 September 2018, Ponorogo: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

- Setyawati, Nela Ardiyani, 2018, “Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku: Studi Terhadap Perjanjian Penginapan di Surakarta”, *Skripsi*, Surakarta: Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Taufikurrahman, “Alternative Dispute Resolution (ADR) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen”, *Jurnal Iqtishaida*, Vol 2 No. 1 2015, Madura: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Madura.
- Warmadewa, I Made A., I Made Udiana, “Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Baku”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol 5 No. 2 April 2016, Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana.

**Sumber Lainnya:**

- Aditya, Gede, “Informasi Lengkap Kredit Pemilikan Apartemen (KPA)”, <https://jendela360.com/info/kredit-pemilikan-apartemen/>, diakses 8 September 2020.
- Cermati, “Kredit Pemilikan Rumah”, [https://www.cermati.com/kredit-pemilikan rumah/t/apartemen](https://www.cermati.com/kredit-pemilikan-rumah/t/apartemen), diakses 4 Oktober 2020.
- Marbun, R., Deni Bram, Yuliasara Isnaeni, Nursya A., 2012, *Kamus Hukum Lengkap*, Visimedia, Jakarta.



## **KEDUDUKAN HUKUM PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERJANJIAN YANG TERDAPAT KLAUSULA ARBITRASE (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 B/Pdt.Sus-Arbt/2014)**

*(The Legal Standing of Court's Decision on The Settlement of The Dispute  
of The Agreement Contained an Arbitration Clause (Study of Supreme Court  
Decision No. 17 B/Pdt.Sus-Arbt/2014))*

**Nisan Rolan Wijaya<sup>1</sup>, Imam Haryanto<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
Jl. RS Fatmawati Raya Nomor 1, Pondok Labu, Jakarta  
e-mail: nisanrolanwijaya@gmail.com

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
Jl. RS Fatmawati Raya Nomor 1, Pondok Labu, Jakarta  
e-mail: [imam.upns2@gmail.com](mailto:imam.upns2@gmail.com)

### **Abstrak**

Arbitrase memiliki kewenangan absolut oleh Undang-Undang Arbitrase untuk dapat memeriksa maupun mengadili sengketa diluar pengadilan, yang timbul dari sengketa para pihak karena suatu perjanjian berklausula arbitrase di dalamnya, yang dibatasi kewenangannya dalam sengketa perdagangan. Pengadilan Negeri diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Arbitrase dalam sengketa yang perjanjiannya mempunyai klausula arbitrase dan akibat hukum pengadilan memutuskan sengketa perjanjian berklausula arbitrase. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif atau biasa disebut dengan penelitian hukum *doktriner* atau penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini, pertama kewenangan arbitrase dalam penyelesaian perselisihan dalam perjanjian yang terdapat klausula arbitrase, di mana dalam penelitian ini arbitrase tidak memiliki kewenangan dalam sengketa karena tidak termasuk sengketa perdagangan. Kedua kedudukan hukum putusan pengadilan terhadap penyelesaian perselisihan perjanjian yang terdapat klausula arbitrase, di mana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tertanggal 29 Oktober 2014, menurut pengadilan merupakan kewenangan Perselisihan Hubungan Industrial. Perumusan klausula arbitrase dalam perjanjian semestinya dibuat secara komprehensif dan jelas agar terhindar dari hambatan dalam pelaksanaan arbitrase di kemudian hari serta memahami pembatasan kewenangan arbitrase dan kewenangan pengadilan dalam perjanjian yang berklausula arbitrase.

**Kata kunci:** Arbitrase, Pengadilan, Klausula Arbitrase.

### **Abstract**

*Arbitration has absolute authority of the Arbitration Act to examine or prosecute disputes outside the courts. This research uses normative juridical research methodology or commonly referred or doctrinal law research or library research. As a result of study, the first authority of arbitration in dispute resolution in the agreement that there is an arbitration clause, where in this study the arbitration has no authority in the dispute as it does not include trade disputes. Second legal Standing the court's decision on the settlement of the arbitration agreement, The Supreme Court Ruling Number 17B/Pdt.Sus-Arbt/2014 dated October 29, 2014, according the court is the authority of industrial relations disputes. The formulation of arbitration clauses in the agreement should be made comprehensively and clearly in order to avoid obstacles in the future implementation of arbitration*

*and understand the limitations of arbitration authority and the authority of the court in the arbitration agreement.*

**Keywords:** *Arbitration, Courts, Arbitration Clauses*

## A. Pendahuluan

Dalam dunia *Modern* saat ini, di mana dunia terdapat dalam genggamannya kita dalam bentuk *hand phone*, perkembangan seluruh aspek kehidupan manusia menjadi semakin dekat dan pesat, yang paling tampak adalah dalam bidang ekonomi baik perdagangan barang maupun jasa.

Majunya bidang perekonomian di satu sisi memberikan dampak positif bagi pelaku bisnis, namun di sisi lain mampu memberikan perbedaan pemahaman, perselisihan pendapat, pertentangan maupun sengketa sebagai akibat adanya salah satu pihak pelaku bisnis wanprestasi kepada pihak pelaku bisnis lainnya yang telah terikat oleh sebuah kontrak atau perjanjian.

Pada dasarnya tidak ada para pihak yang menghendaki terjadinya sengketa dengan pihak lainnya. Tetapi dalam hubungan kegiatan bisnis, masing-masing pihak harus selalu siap mengantisipasi kemungkinan timbulnya sengketa yang dapat terjadi di kemudian hari.

Para Pihak mempunyai cara tersendiri untuk menyelesaikan sengketa yang dapat timbul di kemudian hari, baik secara litigasi maupun non litigasi, litigasi adalah mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan, sedangkan non litigasi adalah mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, namun demikian pemilihan bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang menguntungkan, memberikan rasa aman, dan berkeadilan bagi para pihak. Salah satu cara yang populer saat ini adalah penyelesaian sengketa melalui Lembaga Arbitrase.

Peraturan arbitrase dahulu diperuntukan bagi golongan eropa melalui *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (RV)*, namun demikian dalam pasal 377 *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)* yang berbunyi, “Bilamana orang pribumi dan timur asing menghendaki perselisihan mereka diselesaikan oleh juru sita atau arbiter, maka mereka wajib menuruti peraturan peradilan untuk perkara yang berlaku bagi orang eropa”. Berlakunya perjanjian arbitrase didasarkan pada prinsip perjanjian dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).<sup>1</sup>

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase harus didasarkan pada perjanjian arbitrase baik berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam perjanjian tertulis yang dibuat para

---

<sup>1</sup> Munir Fuady, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 28

pelaku bisnis sebelum timbulnya sengketa, ataupun perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbulnya sengketa.<sup>2</sup>

Dalam suatu perjanjian, biasanya sudah dirumuskan ketentuan mengenai pilihan forum penyelesaian sengketa yaitu cara yang ditempuh oleh para pihak ketika di antara mereka di kemudian hari terjadi konflik atau sengketa, maka pencantuman klausula arbitrase dalam pilihan forum penyelesaian sengketa yang komprehensif sangat penting dalam perjanjian yang dibuat antar para pelaku bisnis, agar kemungkinan sengketa di kemudian hari dapat diselesaikan dengan cepat, tepat dan memberikan solusi yang dapat menguntungkan antar para pelaku bisnis.

Klausula arbitrase semestinya dirumuskan secara jelas, tidak rumit dan tidak perlu panjang. Klausula yang jelas, terperinci dan lengkap merupakan pendapat dari Erman Radjagukguk yang disebut dengan klausula arbitrase yang komprehensif yang memuat syarat-syarat arbitrase, hal ini menentukan apakah akan berlangsung suatu arbitrase, bagaimana dilaksanakannya, hukum substantif apa yang berlaku, dan lain-lain.<sup>3</sup>

Perumusan klausula arbitrase yang komprehensif akan menghindari berbagai hambatan dalam pelaksanaan arbitrase. Klausula arbitrase yang lengkap mencakup sebagai berikut: <sup>4</sup>

1. Komitmen para pihak untuk melaksanakan arbitrase;
2. Ruang lingkup arbitrase;
3. Bentuk arbitrase yang dipilih;
5. Aturan prosedural yang berlaku;
6. Tempat dan bahasa yang digunakan;
7. Pilihan hukum substansif yang berlaku; dan
8. klausul-klausul stabilitasi dan kekebalan.

Pada kenyataannya perumusan klausula arbitrase dalam perjanjian tidaklah mudah. Pencantuman klausula arbitrase yang tidak komprehensif dapat menimbulkan kendala di dalam penerapannya, sehingga tidak dapat memenuhi tujuan dan harapan oleh para pihak.

Selanjutnya meskipun penyelesaian sengketa melalui arbitrase harus berdasarkan perjanjian yang disepakati oleh para pihak, dalam kenyataannya banyak diketahui permasalahan-permasalahan di dalam penerapan atau eksekusi putusan arbitrase. Permasalahan yang timbul selain disebabkan oleh sistem pengadilan umum, namun demikian

---

<sup>2</sup> Indonesia, Undang-Undang 1999, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Jakarta, Pasal 1 Angka 3

<sup>3</sup> Erman Radjagukguk, *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Candra Pratama, 2001). hlm. 30

<sup>4</sup> *Ibid.* hlm. 35

ada juga yang disebabkan karena rumusan klausula arbitrase yang dibuat oleh para pihak tidak dapat memberikan kejelasan atau dibuat dengan sederhana atau dengan kata lain tidak komprehensifnya klausula yang tercantum dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Keadaan yang demikian dapat merugikan para pihak pelaku bisnis, karena sengketa mereka menjadi berlarut-larut penyelesaiannya sampai kedua pihak dapat menyepakati jalan keluar dari sesuatu hal yang tidak jelas yang terdapat dalam perjanjian yang mereka buat.

Arbitrase memiliki yurisdiksi sendiri, yaitu suatu kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan suatu sengketa secara mandiri. Oleh karena itu, tidak ada alasan pengadilan negeri untuk terlibat dalam proses arbitrase yang sudah berjalan sesuai prosedur yang ditentukan oleh undang-undang. Hal ini karena para pihak sendiri tidak memiliki niat untuk menyerahkan kasus tersebut untuk diselesaikan di pengadilan.

Ketentuan yurisdiksi arbitrase mengikat pada para pihak yang bersengketa yang telah menandatangani perjanjian arbitrase. Sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Arbitrase) yang menyatakan bahwa “Pengadilan Negeri tidak memiliki yuridiksi untuk mengadili sengketa para pihak yang terikat dalam perjanjian arbitrase”.

Pengadilan memiliki kewajiban untuk menolak pengajuan gugatan dan menyatakan tidak akan terlibat dalam penyelesaian sengketa, kecuali dalam beberapa keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Arbitrase, di mana Pasal 11 ayat 2 menyatakan “Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini”.

Di Indonesia terdapat beberapa putusan pengadilan yang memutuskan sengketa yang timbul dari perjanjian namun mengandung klausula arbitrase, contohnya dalam perkara antara Yayasan Perguruan “Cikini” melawan PT. Kertas Nusantara di mana dalam Pasal 12 Perjanjian Kerjasama Pendidikan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Apabila di kemudian hari timbul perselisihan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua mengenai Perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat berusaha untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah dan mufakat;
2. Namun demikian, apabila dengan cara tersebut di atas perselisihan belum dapat diatasi, kedua belah pihak sepakat untuk mengusahakan penyelesaian dengan cara arbitrase di mana masing-masing pihak memilih satu orang arbiter dan kedua orang arbiter yang dipilih tersebut menunjuk seorang arbiter ketiga;

3. Apabila cara arbitrase tidak menghasilkan penyelesaian, maka kedua belah pihak setuju menyerahkan persoalannya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Hal ini diketahui berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tertanggal 29 Oktober 2014.

Berdasarkan latar belakang di atas, pada penulisan kali ini penulis akan mengkaji secara mendalam mengenai kewenangan arbitrase dalam penyelesaian perselisihan dalam perjanjian yang terdapat klausula arbitrase dan kedudukan hukum putusan pengadilan terhadap penyelesaian perselisihan perjanjian yang terdapat klausula arbitrase dan menuliskannya dalam penulisan ini dengan judul “Kedudukan Hukum Putusan Pengadilan terhadap Penyelesaian Perselisihan Perjanjian yang Terdapat Klausula Arbitrase (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 B/Pdt.Sus-Arbt/2014).”

## **B. Metode Penelitian**

Dalam hal pengungkapan permasalahan dan menuangkan pembahasan yang berkaitan dengan materi penulisan dan penelitian, diperlukan data dan informasi yang akurat. Penulis menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif atau biasa disebut dengan penelitian hukum *doktriner* atau penelitian kepustakaan. Penelitian ini mengkaji norma-norma hukum yang tertulis dari berbagai aspek seperti dari aspek teori, formalitas, kekuatan mengikat suatu undang-undang dan putusan-putusan pengadilan serta bahasa hukum yang digunakan.

Sifat penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sifat penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Zainudin Ali, bahwa penelitian deskriptif yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.<sup>5</sup> Penelitian ini juga untuk dapat menjelaskan dan memaparkan fakta-fakta hukum yang berlaku seperti putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika 2010), hlm. 105

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers 2001), hlm. 13-14

Dalam rangka memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penelitian ini, maka digunakan metode pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari studi kepustakaan, yaitu serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan jalan membaca, menelaah, mengklarifikasi, mengidentifikasi dan melakukan pemahaman terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 perkara antara Yayasan Perguruan “Cikini” melawan PT. Kertas Nusantara yang di dalam perjanjiannya terdapat klausula arbitrase yang dikaitkan dengan buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, putusan pengadilan terkait dengan arbitrase, dan peraturan-peraturan lain terkait dengan arbitrase maupun literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Pada penelitian ini, sumber bahan hukum sekunder yang berasal dari hasil penelitian kepustakaan kemudian dipilih dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan analisis data yang relevan. Sesuai dengan bahan penelitian, metode penelitian yang digunakan dan alat serta prosedur penelitian, maka analisis data yang dipilih peneliti dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan undang-undang, putusan pengadilan dan yurisprudensi.

## **C. Pembahasan**

### **1. Bagaimana Kewenangan Arbitrase dalam Penyelesaian Perselisihan dalam Perjanjian yang terdapat Klausula Arbitrase**

Dalam setiap hubungan hukum perdata dapat dimungkinkan timbulnya sengketa yang disebabkan salah satu pihak mempunyai masalah dalam hubungan hukum tersebut dengan pihak lainnya. Sengketa biasanya bermula pada saat ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lainya atau adanya perasaan tidak puas dan/atau perbedaan pendapat yang terus menerus antara para pihak. Sengketa tersebut harus diselesaikan dan penyelesaiannya ini harus dilakukan secara hukum atau diselesaikan berdasarkan perjanjian awal yang dibuat oleh para pihak, di mana telah memuat kesepakatan penyelesaian perselisihan dalam perjanjian untuk mencantumkan klausula arbitrase (*pacta sunt servanda*).

Dalam perjanjian tertanggal 25 Mei 1998 Nomor 001 yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Yayasan Perguruan “Cikini” dengan PT. Kiani Kertas (sekarang PT. Kertas Nusantara) memuat Kesepakatan Kerjasama Pendidikan (selanjutnya disebut Perjanjian Kerjasama Pendidikan), yang telah dilakukan Addendum I Perjanjian Kerjasama Pendidikan pada tanggal 27 Januari 2000 dan Addendum 2 Perjanjian Kerjasama Pendidikan pada tanggal 10 April 2000 dan telah dibuat dan ditandatangani Addendum III Perjanjian

Kerjasama Pendidikan Nomor A.03/124/XII/2007 – Nomor 249/KN-JKT/LGL/VII/2007 tertanggal 2 Juli 2007 terkait Perubahan Nama dari PT. Kiani Kertas menjadi PT. Kertas Nusantara berdasarkan Akta Nomor 27 tertanggal 27 Maret 2007 yang dibuat dihadapan Agus Hashim Ahmad, SH., Notaris di Jakarta.<sup>7</sup>

Sehubungan dengan rencana PT. Kertas Nusantara untuk melakukan pemutusan Perjanjian Kerjasama Pendidikan dan Penghentian Hubungan Kerja (PHK) terhadap tenaga pendidik dan tenaga kependidikan TK-SD-SMP-SMA Perguruan “Cikini” Kertas Nusantara, maka telah terjadi perselisihan antara Yayasan Perguruan “Cikini” dengan PT. Kertas Nusantara.<sup>8</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Perjanjian Kerjasama Pendidikan, maka antara Yayasan Perguruan “Cikini” dan PT. Kertas Nusantara diupayakan penyelesaian perselisihan dengan cara musyawarah dan mufakat, namun demikian tidak terjadi kesepakatan para pihak dalam menyelesaikan perselisihan tersebut. Apabila tidak terjadi kesepakatan para pihak, dalam Pasal 12 ayat (2) Perjanjian Kerjasama Pendidikan dapat mengusahakan penyelesaian dengan cara arbitrase dan apabila arbitrase tidak menghasilkan penyelesaian, maka kedua belah pihak setuju menyerahkan persoalannya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hal ini sesuai dengan Pasal 12 ayat (3).<sup>9</sup>

Bahwa penyelesaian perselisihan dengan cara musyawarah dan mufakat yang diupayakan tidak mencapai kata sepakat para pihak, maka sesuai Pasal 12 ayat (2) Perjanjian Kerjasama Pendidikan jo. Pasal 8 Undang-Undang Arbitrase pihak Yayasan Perguruan “Cikini” telah mengirimkan surat tertanggal 14 Februari 2013 Nomor 06/AHR-ADV/II/2013 yang berisi pemberitahuan kepada PT. Kertas Nusantara bahwa penyelesaian perselisihan akan diselesaikan dengan cara Arbitrase. Pihak Yayasan Perguruan “Cikini” telah menunjuk dan diterima oleh Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid, S.H., Ph.D., FCBArb. untuk menjadi Arbiter Pertama untuk bersama-sama Arbiter Kedua yang akan ditunjuk oleh PT. Kertas Nusantara dan membentuk Majelis Arbitrase untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.<sup>10</sup>

Berhubung pihak Yayasan Perguruan “Cikini” telah menunjuk seorang arbiter sedangkan pihak PT. Kertas Nusantara sampai batas waktu yang ditentukan tidak menunjuk seorang arbiter, maka pihak Yayasan Perguruan “Cikini” mengajukan permohonan kepada

---

<sup>7</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tertanggal 29 Oktober 2014 hal.1-2

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm. 3



Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk berkenan menetapkan Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid, S.H., Ph.D., FCBArb. sebagai Arbiter Tunggal dalam Arbitrase *ad. hoc.*, untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul antar para pihak.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 719/Pdt.P/2013PN.Jkt.Sel. tertanggal 17 Oktober 2013 yang diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tertanggal 29 Oktober 2014 yang menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara tersebut.

Pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam menerapkan hukum antara lain sebagai berikut:

- Perselisihan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berikut konsekuensinya termasuk dalam lingkup Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)
- Perselisihan menjadi kewenangan PHI
- Klausula arbitrase tersebut tidak dapat diterapkan pada perselisihan tersebut karena bukan merupakan ruang lingkup perdagangan atau komersial sehingga Pasal 5 Undang-Undang Arbitrase tidak dapat diterapkan.<sup>11</sup>

Perjanjian Kerjasama Pendidikan yang dibuat para pihak tertanggal 25 Mei 1998 Nomor 001, di mana pada saat Perjanjian Kerjasama Pendidikan dibuat mengacu kepada ketentuan arbitrase yang masih mengikuti ketentuan pada masa penjajahan Belanda di Nusantara. Ketentuan mengenai arbitrase telah diatur dalam perundang-undangan yaitu dalam Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 *Reglement op den Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)*, *Staatblad* 1847: 52, yang merupakan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata untuk Penduduk Indonesia yang berasal dari Golongan Eropa atau yang disamakan dengan mereka, dan Pasal 377 *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*, *Staatblad* 1941 : 44 atau *Reglemen* Indonesia yang di perbaharui, dan pasal 705 *Rechtstreglement Buitengewesten (RBg)*, *Staatblad* 1927:227 atau *Reglemen* Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura. Dengan demikian dalam masa penjajahan Belanda ketentuan mengenai arbitrase telah berlaku di bumi Nusantara.

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945, untuk mengisi kekosongan hukum, diadakan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang merumuskan: “Segala badan negeri dan peraturan yang ada masih

---

<sup>11</sup> *Ibid.* hlm. 29

langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini”. Ini berarti Pasal 615 sampai dengan pasal 651 *Rv*, dan Pasal 377 *HIR*, dan pasal 705 *RBg*, tetap berlaku. Bagi hukum di Indonesia, ketentuan mengenai arbitrase diatur dalam Pasal 377 *HIR* dan Pasal 705 *RBg*.

Pasal 337 *HIR* menentukan:

“Jika orang Indonesia dan orang Timur Asing menghendaki perselisihan mereka diputuskan oleh juru pisah maka mereka wajib menuruti peraturan pengadilan perkara yang berlaku bagi bangsa Eropa”.

Demikian juga bunyi ketentuan dari Pasal 705 *RBg*, Pasal 337 *HIR* dan Pasal 705 *RBg* merupakan landasan hukum pertama mengenai ketentuan arbitrase di Indonesia. Meskipun demikian, kedua ketentuan ini tidak mengatur tentang tata cara melalui arbitrase, tetapi merujuk ketentuan dari *Reglemen Hukum Acara Perdata (Reglement op den Burgerlijke Rechtsvordering)* yaitu Pasal 615 sampai dengan Pasal 651.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 377 *HIR* dan Pasal 705 *RBg*, memungkinkan para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan kasusnya di luar badan peradilan umum, tentunya apabila mereka menghendakinya. Dasar Hukum penyelesaian sengketa melalui “juru pisah” atau melalui jalur arbitrase adalah ketentuan Pasal 615 s/d Pasal 651 *Rv*.

Ketentuan dari *Rv* yang mengatur tentang wasit dibagi 5 (lima) bagian, yaitu:

1. Bagian Pertama: Kompromi dan Pengangkatan Wasit (Pasal 615-623);
2. Bagian Kedua: Pemeriksaan Perkara oleh Para Wasit (Pasal 624-630);
3. Bagian Ketiga: Keputusan Para Wasit (Pasal 631-641);
4. Bagian Keempat: Ketentuan terhadap Keputusan Wasit (Pasal 642-647);
5. Bagian Kelima: Berakhirnya Perkara di Muka Para Wasit (Pasal 648-651)

Keadaan yang demikian itu, dipertegas lagi oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang dalam penjelasa Pasal 3 kalimat terakhir menentukan: “Penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrase), tetap diperbolehkan” Pasal 377 *HIR* atau Pasal 705 *RBg* berbunyi:

“Jika orang Indonesia dan orang Timur Asing menghendaki perselisihan mereka diputuskan oleh wasit maka mereka wajib mengikuti peraturan pengadilan mengenai perkara yang berlaku bagi orang atau golongan Eropa”.

Ketentuan Pasal 377 *HIR* ini merupakan landasan bagi keberadaan arbitrase dalam kehidupan dan praktek hukum di Indonesia. Pasal ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

- Memberikan hak kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa melalui “wasit” atau arbiter, dan
- Wasit atau arbiter diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa atau beda pendapat dengan memberikan “putusan”.
- Para pihak maupun wasit atau arbiter, “wajib” berpegangan dan mengikuti ketentuan hukum acara yang berlaku bagi orang atau golongan Eropa (*Rv*).

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menentukan bahwa

“di samping tugas dan kewenangannya tersebut Mahkamah Agung dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang” (Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985).

Sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pendidikan antara para pihak yang ditandatangani sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872) (Undang-Undang Arbitrase), sejak saat itu, ketentuan arbitrase yang diatur dalam Pasal 615-651 *Rv* dinyatakan tidak berlaku lagi.<sup>12</sup> Berlandaskan Asas Hukum *Lex Post Teriori Derogat Legi Priori* yaitu ketentuan peraturan atau undang-undang yang baru mengenyampingkan atau menghapus berlakunya ketentuan peraturan atau undang-undang yang lama yang mengatur materi hukum yang sama. Jika terjadi pertentangan antara ketentuan peraturan atau undang-undang yang lama dengan yang baru, maka yang diberlakukan adalah ketentuan peraturan atau undang-undang yang baru.<sup>13</sup>

Batasan kewenangan arbitrase dalam penyelesaian sengketa perjanjian yang berklausula arbitrase yang tercantum dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Arbitrase, secara tegas menyatakan, bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah hanya sengketa di bidang perdagangan.

---

<sup>12</sup> I Made Widyana, *Alternatif Penyelesaian Sengketa & Arbitrase Cetakan ke 3*, (Jakarta: Fikahati Aneska Bekerjasama dengan BANI Arbitration Center 2014), hlm 187-189

<sup>13</sup>Ardiansyah, “Asas-Asas Hukum,” <https://customslawyer.wordpress.com/2013/11/30/asas-asas-hukum/> (diakses tanggal 21 Mei 2020)

Selengkapnya berbunyi Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Arbitrase adalah:

"Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa";

Berdasarkan ketentuan tersebut, pengadilan memutuskan sengketa dalam Perjanjian Kerjasama Pendidikan bukan merupakan ruang lingkup perdagangan yang berarti bukan kewenangan arbitrase untuk menyelesaikan perselisian antara para pihak, karena klausula arbitrase dalam perjanjian tidak dapat diterapkan.

## **2. Bagaimana Kedudukan Hukum Putusan Pengadilan terhadap Penyelesaian Perselisian Perjanjian yang Terdapat Klausula Arbitrase**

Kewenangan Pengadilan yang diberikan Undang-Undang Arbitrase dalam penyelesaian sengketa yang Berklausula Arbitrase adalah sebagai berikut:

### **a. Kewenangan Pengadilan Negeri terhadap keabsolutan arbitrase;**

1) Pasal 3 Undang-Undang Arbitrase berbunyi sebagai berikut:

“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.”

2) Pasal 11 Undang-Undang Arbitrase berbunyi sebagai berikut:

(1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.

(2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

### **b. Kewenangan Pengadilan Negeri menunjuk arbiter;**

Pasal 13 Undang-Undang Arbitrase berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam hal para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau tidak ada ketentuan yang dibuat mengenai pengangkatan arbiter, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk arbiter atau majelis arbitrase.

(2) Dalam suatu arbitrase *ad hoc* bagi setiap ketidaksepakatan dalam penunjukan seorang atau beberapa arbiter, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada

Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk seorang arbiter atau lebih dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak.

**c. Kewenangan Pengadilan Negeri terhadap hak ingkar arbiter;**

1) Pasal 23 Undang-Undang Arbitrase berbunyi sebagai berikut:

- (1) Hak ingkar terhadap arbiter yang diangkat oleh Ketua Pengadilan Negeri diajukan kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
- (2) Hak ingkar terhadap arbiter tunggal diajukan kepada arbiter yang bersangkutan.
- (3) Hak ingkar terhadap anggota majelis arbitrase diajukan kepada majelis arbitrase yang bersangkutan

2) Pasal 25 Undang-Undang Arbitrase berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dalam hal tuntutan ingkar yang diajukan oleh salah satu pihak tidak disetujui oleh pihak lain dan arbiter yang bersangkutan tidak bersedia mengundurkan diri, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan tuntutan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang putusannya mengikat kedua pihak, dan tidak dapat diajukan perlawanan.
- (2) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri memutuskan bahwa tuntutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beralasan, seorang arbiter pengganti harus diangkat dengan cara sebagaimana yang berlaku untuk pengangkatan arbiter yang digantikan.
- (3) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri menolak tuntutan ingkar, arbiter melanjutkan tugasnya.

**d. Kewenangan Pengadilan Negeri dalam menerima pendaftaran pelaksanaan putusan arbitrase;**

Pasal 59 Undang-Undang Arbitrase berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri.
- (2) Penyerahan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh Panitera Pengadilan Negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan catatan tersebut merupakan akta pendaftaran.

- (3) Arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan sebagai arbiter atau salinan otentiknya kepada Panitera Pengadilan Negeri.
- (4) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan.
- (5) Semua biaya yang berhubungan dengan pembuatan akta pendaftaran dibebankan kepada para pihak.

**e. Kewenangan Pengadilan Negeri dalam pelaksanaan putusan;**

Pasal 61 Undang-Undang Arbitrase berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.”

**f. Kewenangan Pengadilan Negeri dalam pembatalan putusan arbitrase;**

- 1) Pasal 71 Undang-Undang Arbitrase berbunyi sebagai berikut:

“Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri.”

- 2) Pasal 72 Undang-Undang Arbitrase berbunyi sebagai berikut:

- (1) Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.
- (2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase.
- (3) Putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima.
- (4) Terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir.
- (5) Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dalam waktu paling.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pengadilan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Perkara dalam sengketa dalam Perjanjian Kerjasama Pendidikan.

Ketidak berwenangan Pengadilan Negeri maupun tingkat kasasi untuk mengadili sengketa dalam Perjanjian Kerjasama Pendidikan bukan terkait dengan kewenangan arbitrase oleh karena adanya klausula arbitrase dalam Perjanjian Kerjasama Pendidikan melainkan sengketa tersebut menurut pengadilan merupakan kewenangan Perselisihan Hubungan Industrial.

#### **D. Penutup**

Arbitrase merupakan suatu lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang memiliki kewenangan absolut untuk dapat memeriksa maupun mengadili sengketa yang timbul dari para pihak karena suatu perjanjian yang berklausula arbitrase di dalamnya. Pemilihan penyelesaian sengketa dalam perjanjian yang telah disepakati dalam perjanjian yang dibuat di mana kesepakatan yang telah dibuat para pihak merupakan pemenuhan asas kebebasan berkontrak yang mengikat para pihak.

Klausula arbitrase semestinya dirumuskan secara komprehensif dan jelas agar terhindar dari berbagai hambatan dalam pelaksanaan arbitrase di kemudian hari apabila terdapat perselisihan. Perumusan klausula arbitrase yang jelas dalam perjanjian tidaklah mudah dalam penerapannya apabila perjanjian yang dibuat tidak dalam kewenangan arbitrase yang dibatasi dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Arbitrase yaitu hanya sengketa perdagangan. Sengketa perjanjian yang berklausula arbitrase dalam penulisan ini tidak termasuk dalam kewenangan arbitrase karena tidak termasuk sengketa perdagangan. Sengketa ini juga bukan merupakan kewenangan absolut Pengadilan Negeri karena termasuk dalam Perselisihan Hubungan Industrial.

Para pihak yang bersengketa hendaknya dapat merumuskan dengan jelas perjanjian-perjanjian yang dibuat di awal tentang penyelesaian sengketa bisnis melalui lembaga arbitrase. Perumusan klausula arbitrase harus dibuat secara komprehensif dan jelas supaya menghindari berbagai hambatan dalam pelaksanaan arbitrase di kemudian hari. Dengan tetap memperhatikan batasan kewenangan lembaga arbitrase hanya dalam sengketa perdagangan.

Para Pihak yang bersengketa sebaiknya memahami tentang pembatasan kewenangan Lembaga Arbitrase maupun Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan sengketa perjanjian yang terdapat klausula arbitrase di dalamnya yang terdapat dalam Undang-Undang Arbitrase



## Daftar Pustaka

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.  
Republik Indonesia, Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,  
Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872.  
Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tertanggal 29 Oktober 2014  
perkara antara Yayasan Perguruan “Cikini” melawan PT. Kertas Nusantara

### Buku:

Abdurrasyid, Priyatna. 2011. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) Edisi Ke 2 (Revisi)*, Jakarta: Fikahati Aneska Bekerjasama dengan BANI Arbitration Center  
Ali, Zainudin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika  
Fuady, Munir. 2003. *Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian sengketa*, Bandung: Citra Aditya Bakti  
Radjaguguk, Erman. 2001, *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*, Jakarta: Candra Pratama  
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers  
Widnyana, I Made. 2014. *Alternatif Penyelesaian Sengketa & Arbitrase Cetakan ke 3 Revisi 2014*, Jakarta: Fikahati Aneska Bekerjasama dengan BANI Arbitration Center

### Karya Ilmiah:

Abra, Emy Hajar, “Pertimbangan Hakim dalam Menerima Suatu Perkara yang Memuat Klausula Arbitrase (Study Kasus Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan)”, *Tesis Program Pascasarjana*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2013  
Adi, Satrio Wicaksono, “Problematika Kewenangan Pengadilan Negeri Menjatuhkan Keputusan dalam Sengketa Bisnis yang Mempunyai Klausula Arbitrase”, *Privat Law* Vol. V No. 1 Januari - Juni 2017  
Azizah, Siti, “Analisis Yuridis Perjanjian Arbitrase (Study Putusan No:46/pdt.G/1999/PN Jakarta Selatan)”, *Tesis Program Pascasarjana*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2011  
Hutajulu, Marihot Janpieter, ”Kajian Yuridis Klausula Arbitrase dalam Perkara Kepailitan”, *Refleksi Hukum* Vol.3, No.2, April 2019, Hlm. 175-192; 2019  
Kusumawati, Erika, Yanuar Putra Erwin dan Verinda Farmadita, “Kewenangan Badan Peradilan Memeriksa Sengketa dengan Klausula Arbitrase”, *Privat Law*, Edisi 02 Juli - Oktober 2013  
Panjaitan, Mhd dan Arif S, “Pencantuman Klausul Arbitrase dan Akibat Hukumnya Pada Kontrak antara Developer dan Konsumen”, *Tesis Program Pascasarjana*, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2016;  
Shanty, Wika Yudha, “Kekuatan Putusan Hakim Terhadap Sengketa Perjanjian Arbitrase”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol.6, No.2 Desember 2015, Hlm.266-275;

### Sumber Lainnya:

Ardiansyah, “Asas-Asas Hukum”, <https://customslawyer.wordpress.com/2013/11/30/asas-asas-hukum/> diakses tanggal 21Mei 2020

## **URGENSITAS PENGOPTIMALAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERKAIT *FINANCIAL TECHNOLOGY***

### **(*URGENSITY OPTIMIZATION REGULATION OF FINANCIAL SERVICES AUTHORITY***

### ***RELATED TO FINANCIAL TECHNOLOGY*)**

**Elisa Stefanie<sup>1</sup>, Suherman<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
Jl. RS. Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12450  
email: elisastefanie1@gmail.com

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
Jl. RS. Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12450  
email: suherman\_upn@yahoo.com

#### **Abstrak**

Di tengah pandemi *Covid-19* ini, Satgas Waspada Investasi menemukan 126 *fintech* ilegal yang sengaja memanfaatkan kesulitan keuangan sebagian masyarakat di masa pandemi ini. Hal ini membuktikan bahwa keberadaan *fintech* ilegal di Indonesia tidaklah sedikit, tidak adanya pengaturan khusus mengenai *fintech* ilegal, mengakibatkan makin bertambahnya entitas *fintech* ilegal di tengah masyarakat serta adanya potensi praktik *shadow banking* yang dapat beresiko pada sistem keuangan. Dari latar belakang tersebut, penulis hendak menjawab dua pertanyaan. Pertama, potensi resiko praktik *shadow banking* terhadap sistem keuangan. Kedua, urgensi pengoptimalan peraturan OJK terkait *fintech*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normatif yuridis) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Potensi resiko praktik *shadow banking* merupakan akibat dari belum adanya regulasi khusus yang mengatur mengenai *shadow banking* pada layanan *fintech* yang selama ini peraturannya hanya sebatas pada POJK saja. Pengoptimalan kebijakan OJK terkait *fintech* merupakan hal yang harus segera dilakukan yang didasarkan pada aspek fisiologis, sosiologis dan yuridis. Saran saya, hendaknya OJK segera mengeluarkan suatu peraturan atau mengoptimalkan POJK Nomor 77 Tahun 2016 terkait *fintech* agar dapat mengatur secara khusus mengenai *fintech* ilegal dan *shadow banking*, mulai dari penegakan hukum *fintech* ilegal, penindaklanjutan praktik *shadow banking* dan sanksi tegas yang dapat memberi efek jera bagi *fintech* ilegal.

**Kata Kunci:** Urgensi, *Shadow Banking*, *Fintech* Ilegal.

#### **Abstract**

*In the midst of the Covid-19 pandemic, the Investment Alert Task Force found 126 illegal fintechs that deliberately took advantage of the financial difficulties of some people during this pandemic. This proves that the existence of illegal fintech in Indonesia is not insignificant, the absence of special regulations regarding illegal fintech has resulted in the increasing number of illegal fintech entities in the community as well as the potential for shadow banking practices that can put the financial system at risk. From this background, the writer wants to answer two questions. First, the potential risk of shadow banking to the financial system. Second, the urgency of optimizing OJK regulations related to fintech. This study uses a normative legal research method with a statutory approach. OJK policy optimization related to fintech is something that must be done immediately based on physiological,*

*sociological and juridical aspects. My advice is that the OJK should immediately issue a regulation or optimize POJK Number 77 of 2016 related to fintech.*

***Keywords: Urgency, Shadow Banking, Illegal Fintech.***

## A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi, khususnya di Indonesia, kian meningkat. Hal tersebut dibuktikan dengan data yang dipublikasikan oleh Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) pada April 2018 yang mengatakan bahwa pengguna internet meningkat sekitar 8 persen menjadi 143,26 juta jiwa. Ini setara 54,68 persen dari populasi yang 262 juta orang, dengan menggunakan *smartphone* sebanyak 70,96 persen<sup>1</sup>. Di tengah pandemi *Coronavirus Disease (Covid-19)* dengan diberlakukannya *Work from Home (WFH)* ini, Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII) mencatat adanya peningkatan 15-20% penggunaan internet.<sup>2</sup> Data ini menunjukkan bahwa penetrasi pemanfaatan teknologi digital di Indonesia sangat besar yang memberikan dampak bagi beberapa sektor, salah satunya pada sektor bisnis atau industri bisnis yang kemudian terciptanya perdagangan *online* atau *e-commerce*, lalu pada akhirnya mendorong hadirnya *financial technology (fintech)* pada sektor industri keuangan di Indonesia.

*Financial technology* yang biasa disingkat *fintech*, *The National Digital Research Centre (NDRC)*, Dublin: Irlandia, mendefinisikan sebagai “inovasi dalam layanan keuangan *fintech*”<sup>3</sup>. Bank Indonesia mengartikan *fintech* sebagai hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang dapat melakukan transaksi jarak jauh.<sup>4</sup> Aktivitas yang dapat dilakukan dalam layanan *fintech* berupa peminjaman uang, pengiriman uang, pembayaran, investasi, rencana keuangan dan pembandingan produk keuangan.<sup>5</sup> Pada Agustus 2020, terdapat 157 perusahaan *financial technology (fintech)* terdaftar/berizin di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, “Hasil Survei Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2018,” <https://apjii.or.id/content/Hasil-Survei-Penetrasi-dan-Perilaku-Pengguna-Internet-Indonesia-2018> (diakses 22 September 2020).

<sup>2</sup> CNBC Indonesia, “APJII: Efek WFH, Trafik Penggunaan Internet Ritel Naik 20%,” <https://www.cnbcindonesia.com/tech//apjii-efek-wfh-trafikpenggunaan-internet-ritel-naik-20> (diakses 12 Oktober 2020).

<sup>3</sup> Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, “Financial Technology, Layanan Financial Berbasis IT,” <http://bapenda.jabarprov.go.id/2016/financial-technology-berbasis-it/> (diakses 22 September 2020).

<sup>4</sup> Bank Indonesia, “Edukasi: Financial Technology,” <https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech/Pages/default.aspx> (diakses 9 November 2020).

<sup>5</sup> Enama Santi, dkk., “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016,” *Diponegoro Law Journal* 6 (2017): 2.

<sup>6</sup> Otoritas Jasa Keuangan, “Perkembangan Fintech Lending Berizin dan Tterdaftar di OJK per 14 Oktober 2020,” <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Documents/PENYELENGGARA%20FINTECH%20LENDING%20TERDAFTAR%20ODAN%20BERIZIN%20DI%20OJK%20PER%2014%20OKTOBER%202020.pdf> (diakses 14 Oktober 2020).

Contoh perusahaan *fintech* yang terdaftar dan berizin di Indonesia saat ini, yaitu JULO, CROWDO, FINTAG, MEKAR dan lain-lain.<sup>7</sup>

Perkembangan *fintech* kini terus meningkat, dengan melihat data statistik yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode September 2020 yang meningkat sebesar 113,05%.<sup>8</sup> Dengan semakin meningkatnya *fintech* ini, maka diperlukan regulasi dan pengawasan yang jelas terhadap berjalannya usaha tersebut. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dikatakan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.<sup>9</sup> Kemudian dalam Pasal 6 dijabarkan tugas pengaturan dan pengawasan OJK terhadap sektor jasa keuangan. Maka berdasarkan Pasal 5 dan 6 UU OJK tersebut ditegaskan bahwa OJK merupakan instansi yang berwenang melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap perkembangan sektor jasa keuangan, salah satunya *fintech*.

Pengaturan dan pengawasan *fintech* ini sangatlah penting bagi perkembangan maupun keberlangsungan *fintech* yang ada di Indonesia, karena dalam pelaksanaannya memiliki potensi resiko yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran dan stabilitas ekonomi nasional serta berkaitan dengan legalitas dari bisnis yang dijalankan guna memberikan kepastian hukum bagi para pihak.<sup>10</sup> Oleh karena itu, OJK mengeluarkan pengaturan mengenai *fintech* yang tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI), yang memuat aturan mengenai penyediaan, pengelolaan, dan pengoperasian layanan *fintech*. Kemudian OJK juga membentuk Satuan Tugas Waspada Investasi untuk mengawasi pelaku *fintech*.

Seiring berjalannya waktu, *fintech* semakin menjamur di Indonesia yang mengakibatkan banyaknya perusahaan *startup* berlomba-lomba untuk memiliki banyak konsumen. Namun, tidak semua perusahaan *fintech* terdaftar dan berizin di OJK, bahkan banyak konsumen yang dirugikan karena tergiurkan penawaran-penawaran yang diberikan oleh *fintech* ilegal tersebut. Pada Oktober 2020, Satgas Waspada Investasi (SWI) menemukan

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Otoritas Jasa Keuangan, "Data dan Statistik Fintech," <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech> (diakses 26 Oktober 2020).

<sup>9</sup> Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Republik Indonesia, 2011).

<sup>10</sup> Enama Santi, dkk., *Op. Cit.*, hlm. 3.

dan memblokir 206 *fintech* ilegal. Sejak 2018 sampai dengan Oktober 2020, SWI telah menghentikan sebanyak 2.923 *fintech* ilegal.<sup>11</sup> Hal ini disebabkan karena belum adanya regulasi yang mengatur penegakan hukum terkait *fintech* ilegal tersebut.

Dengan menjamurnya *fintech*, menimbulkan potensi praktik *shadow banking* pada industri *fintech* yang dapat menyebabkan adanya resiko pada sistem keuangan. *Shadow banking* merupakan lembaga non bank yang beroperasi layaknya perbankan dengan mengumpulkan dana dan memberi kredit dengan bunga tinggi, namun dengan syarat yang lebih mudah dibandingkan syarat kredit dalam perbankan.<sup>12</sup> Praktik ini muncul dikarenakan adanya kelonggaran dari regulasi yang terkait. Pada layanan *fintech*, *shadow banking* tidak menerapkan prinsip kehati-hatian seperti perbankan yang harus menerapkan prinsip kehati-hatian yang diatur dalam Pasal 2 UU Perbankan. Dengan begitu *shadow banking* dengan mudah memberikan pinjaman kepada pengguna *fintech* hanya dengan menggunakan kartu identitas, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP).<sup>13</sup>

Di tengah pandemi *Covid-19* ini, banyak masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi karena semakin sulitnya mendapatkan pekerjaan atau mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dari tempatnya bekerja. Dengan situasi seperti ini banyak dari perusahaan *fintech* ilegal yang menggunakan ini sebagai kesempatan untuk mengincar masyarakat membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan pokok atau konsumtif. Padahal pinjaman dari *fintech* ilegal ini sangat merugikan masyarakat karena bunga yang tinggi, jangka waktu pinjaman yang pendek dan adanya permintaan untuk mengakses semua data kontak di *handphone* konsumennya. Dengan mengakses semua data kontak yang dimiliki konsumen sangat beresiko data tersebut disebar dan digunakan untuk mengintimidasi saat penagihan.<sup>14</sup>

Berdasarkan Siaran Pers Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 25 September 2020, Satgas Waspada Investasi (SWI) menemukan 126 *fintech peer-to-peer lending* ilegal

---

<sup>11</sup> CNN Indonesia, "Daftar Pinjol Ilegal yang Dicidaduk Satgas Oktober 2020," <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/daftar-pinjol-ilegal-yang-dicidaduk-satgas-oktober-2020> (diakses 9 November 2020).

<sup>12</sup> Ika Rosalia Rachmawati, "Penetrasi Praktik 'Shadow Banking' di Indonesia," *Jurnal Akuntansi AKUNESA* 1 (2012): 2.

<sup>13</sup> Dwi Fidhayanti, "Urgensi Pembentukan Regulasi *Shadow Banking* Pada Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Finansial di Indonesia," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 8 (2020): 391.

<sup>14</sup> Hukum Online, "Satgas Temukan 105 Fintech dan 99 Investasi Bodong di Tengah Pandemi," <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5efef1e080fc3/satgas-temukan-105-fintech-dan-99-investasi-bodong-di-tengah-pandemi/> (diakses 13 Oktober 2020).

yang sengaja memanfaatkan kesulitan keuangan sebagian masyarakat di masa pandemi ini. Sejak tahun 2018 sampai dengan September 2020, SWI telah menutup *fintech* sebanyak 2840 entitas.<sup>15</sup> Hal ini membuktikan bahwa keberadaan *financial technology* ilegal di Indonesia tidak sedikit, dengan tidak adanya pengaturan khusus mengenai *financial technology* ilegal, maka akan mengakibatkan makin bertambahnya entitas *financial technology* ilegal di tengah masyarakat.

Dari latar belakang tersebut, penelitian ini hendak menjawab dua pertanyaan. Pertama, potensi resiko praktik *shadow banking* terhadap sistem keuangan. Kedua, urgensiitas pengoptimalan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait *fintech*.

## **B. Metode Penelitian**

Dalam penulisan penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan studi pustaka, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan (Nazir, 2013: 93). Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah secara kualitatif, yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh menurut kualitas dan kebenarannya kemudian disusun secara sistematis, yang selanjutnya dikaji dengan metode berfikir secara deduktif dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan (data sekunder), kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.<sup>16</sup>

## **C. Pembahasan**

### **1. Potensi Resiko Praktik Shadow Banking terhadap Sistem Keuangan**

Dengan menjamurnya *fintech* di Indonesia, mendorong timbulnya potensi praktik *shadow banking* pada layanan *fintech*. Menurut Dana Moneter Internasional (DMI) atau *International Monetary Fund (IMF)*, *shadow banking* adalah sebuah institusi yang terlihat

---

<sup>15</sup> Otoritas Jasa Keuangan, "Siaran Pers: Satgas Waspada Investasi Tutup 126 Fintech Lending Ilegal dan 32 Investasi Tanpa Izin," <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Satgas-Waspada-Investasi-Tutup-126-Fintech-Lending-Ilegal-dan-32-Investasi-Tanpa-Izin-.aspx> (diakses 18 Oktober 2020).

<sup>16</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 50.

seperti bank dan berperilaku seperti bank, padahal bukan bank.<sup>17</sup> Nicola Ginneaoli, ekonom Amerika Serikat, mendefinisikan *shadow banking* sebagai perantara keuangan, pinjaman perdagangan, dana investasi dan pembiayaan eksternal bebas resiko.<sup>18</sup> *Shadow banking* adalah perbankan bayangan yang mengumpulkan dana dan mentransfer resiko ke entitas di luar sistem perbankan komersial perbankan.<sup>19</sup> Dalam *shadow banking* terdapat kegiatan perbankan seperti penghimpunan dana, investasi dan pinjaman yang tidak diatur, diawasi dan terhindar dari regulasi otoritas sektor perbankan.<sup>20</sup> Hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan pada sektor keuangan.<sup>21</sup> Padahal peran dari perbankan adalah aktivitas pembangunan nasional dan perdagangan internasional dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.<sup>22</sup>

Dengan kehadiran dan bertambahnya *shadow banking* dikhawatirkan akan menghilangkan perbankan sebagai lembaga pengelola dan penyaluran dana ke masyarakat, karena dibandingkan dengan bank, melalui *fintech* masyarakat lebih dimudahkan dengan adanya pemotongan beberapa proses rumit dalam perbankan. *Shadow banking* tidak dapat langsung ke masyarakat, tetapi melalui produk Industri Keuangan Non Bank (IKNB) yang menyerupai deposito.<sup>23</sup>

Entitas *fintech* meminjam dana dari perbankan kemudian menyalurkannya kepada individu atau Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang jarang dijangkau oleh perbankan konvensional, dengan bunga yang lebih tinggi. Padahal UMKM merupakan pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor dan sumbangannya dalam

---

<sup>17</sup> International Monetary Fund, "Shadow Banks: Out of the Eyes of Regulators," <https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/basics/52-shadow-banking.htm> (diakses 9 November 2020).

<sup>18</sup> Nicola Gennaioli, dkk., "A Model of Shadow Banking," *The Journal of Finance* 68 No. 4 (2013), <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jofi.12031> (diakses 9 November 2020).

<sup>19</sup> Christopher L. Culp, Andrea M. P. Neves, "Shadow Banking, Risk Transfer, and Financial Stability," *Journal of Applied Corporate Finance* 29 No. 4 (2018), <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jacf.12261> (diakses 9 November 2020).

<sup>20</sup> Ryan Randy Suryono, "Financial Technology (Fintech) dalam Perspektif Aksiologi," *Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi* 10 (2019): 58.

<sup>21</sup> Adriyanto, "Peran Penyaluran Kredit Non Perbankan dan Pertumbuhan Ekonomi: Perspektif dari Negara Emerging G20," Pustaka Fiskal (2012), <http://portal.fiskal.kemenkeu.go.id/pustaka/index.php?p=research&id=20121018082429984232232> (diakses 9 November 2020).

<sup>22</sup> Suherman, "Upaya Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa di Lembaga Perbankan," *Jurnal Hukum Acara Perdata* 4 No. 1 (2018): 110.

<sup>23</sup> CNBC Indonesia, "Waspada! Bos OJK Sebut Praktik *Shadow Banking* Menjamur," <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200226151923-17-140605/waspada-bos-ojk-sebut-praktik-shadow-banking-menjamur> (diakses 9 November 2020).



menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor.<sup>24</sup> Berdasarkan data pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan hanya mampu membiayai pendanaan UMKM sebesar Rp. 700 triliun dari total Rp. 1.700 triliun<sup>25</sup>, yang berarti kurang dari setengah total tersebut dapat menjadi celah bagi lembaga *shadow banking* untuk mengisinya. Dengan adanya *credit booming* oleh *shadow banking* dapat mengakibatkan terjadinya penyaluran kredit yang berlebihan dan mendorong terjadinya krisis.<sup>26</sup>

Potensi resiko yang diakibatkan dari *shadow banking* terhadap sistem keuangan adalah saat *shadow banking* mengalami likuiditas tidak memiliki cadangan kas sebesar 20%, tidak seperti pada perbankan tradisional yang memiliki cadangan kas 20% yang dapat diberikan kepada investor atau nasabah dalam skema kredit macet. Bahkan pada saat terjadi kredit macet dalam skala yang besar, perbankan tradisional masih memiliki lembaga terakhir sebagai *lender of last resort*, yaitu Bank Indonesia yang dapat membantu proses likuiditasnya. Berbeda dengan *shadow banking* yang dalam keadaan kredit macet berskala kecil pun sudah tidak memiliki cadangan dana yang dapat diberikan kepada nasabah, terlebih lagi jika terjadi kredit macet berskala besar, *shadow banking* tidak memiliki lembaga terakhir sebagai *lender of last resort* untuk membantu proses likuiditasnya seperti pada perbankan tradisional.<sup>27</sup>

Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang melakukan praktik *shadow banking* yang belum adanya regulasi dan pengawasan dapat mengakibatkan kerugian yang tidak hanya secara individu, tetapi memiliki efek ganda yang dapat menghilangkan kepercayaan pada sistem keuangan dan ekonomi nasional.<sup>28</sup> Maka dari itu, perlu adanya pengaturan dan pengawasan aktivitas *shadow banking*. Layanan *fintech* diatur dan diawasi oleh OJK, namun regulasi yang dikeluarkan oleh OJK hanya sebatas Peraturan OJK (POJK), melihat dampak dari *shadow banking* yang tinggi sudah seharusnya diatur dalam peraturan yang lebih kuat, yaitu Undang-Undang.

## **2. Urgensitas Pengoptimalan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait *Fintech***

---

<sup>24</sup> Adnan Husada Putra, "Peran UMKM dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Blora", *Jurnal Analisa Sosiologi* (2016): 44.

<sup>25</sup> Kata Data, "Langkah OJK Memagari Sisi Negatif Fintech Pembiayaan," <https://katadata.co.id/muchamadnafi/digital/5e9a55d57d1c6/langkah-ojk-memagari-sisi-negatif-fintech-pembiayaan> (diakses 9 November 2020).

<sup>26</sup> Adriyanto, *Op. cit.*, hlm. 8.

<sup>27</sup> Eka Rizky Permana, "Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) di Indonesia), Skripsi UII Yogyakarta (2016): 8-9.

<sup>28</sup> Sulistyandari, dkk, "Regulation and Supervision Shadow Banking Institutions Which is Potentially Gives Systemic Risk as an Effort to Give Law Protection to Consumers (Study in Banyumas Ex-Residency)," *Jurnal Dinamika Hukum* (2016): 41.

Di tengah pandemi *Covid-19* ini, banyak masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi karena semakin sulitnya mendapatkan pekerjaan atau mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dari tempatnya bekerja. Dengan situasi seperti ini banyak dari perusahaan *fintech* ilegal yang menggunakan ini sebagai kesempatan untuk mengincar masyarakat membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan pokok atau konsumtif. Padahal pinjaman dari *fintech* ilegal ini sangat merugikan masyarakat karena bunga yang tinggi, jangka waktu pinjaman yang pendek dan adanya permintaan untuk mengakses semua data kontak di *handphone* konsumennya. Dengan mengakses semua data kontak yang dimiliki konsumen sangat beresiko data tersebut disebar dan digunakan untuk mengintimidasi saat penagihan.<sup>29</sup>

Berdasarkan Siaran Pers Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 25 September 2020, Satgas Waspada Investasi (SWI) menemukan 126 *fintech* ilegal yang sengaja memanfaatkan kesulitan keuangan sebagian masyarakat di masa pandemi ini. Sejak tahun 2018 sampai dengan September 2020, SWI telah menutup sebanyak 2840 entitas *fintech* ilegal.<sup>30</sup> Dari data tersebut, membuktikan bahwa entitas *fintech* ilegal di Indonesia tidaklah sedikit. Maka dari itu, perlu adanya pengaturan yang mengatur secara khusus dan tegas mengenai *fintech* ilegal. Dasar urgensitas pengoptimalan peraturan OJK terkait *fintech* supaya mengatur secara khusus mengenai *fintech* ilegal serta perlu untuk diatur lebih kuat dengan sebuah Undang-Undang, yaitu:

- a. Aspek filosofis, yaitu berdasarkan amanat Pasal 33 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan pada ayat (1) perekonomian disusun berdasarkan asas kekeluargaan dan pada ayat (4) perekonomian nasional dilaksanakan dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. *Fintech* sebagai industri yang dapat mendorong tumbuhnya alternatif bagi masyarakat perlu regulasi yang dapat menekan bertambahnya *fintech* ilegal supaya dapat berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Dengan begitu, pemerintah dalam hal ini OJK, wajib mengimplementasikan amanat tersebut dengan meminimalisir dampak resiko dari *fintech* ilegal pada layanan *fintech* yang merugikan masyarakat. Kemudian

---

<sup>29</sup> Hukum Online, "Satgas Temukan 105 Fintech dan 99 Investasi Bodong di Tengah Pandemi," *Loc.cit.*

<sup>30</sup> Otoritas Jasa Keuangan, "Siaran Pers: Satgas Waspada Investasi Tutup 126 Fintech Lending Ilegal dan 32 Investasi Tanpa Izin," <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Satgas-Waspada-Investasi-Tutup-126-Fintech-Lending-Ilegal-dan-32-Investasi-Tanpa-Izin-.aspx> (diakses 18 Oktober 2020).

dengan bentuk regulasi berupa Undang-Undang dapat memberi kepastian hukum bagi para pihak, yaitu penyelenggara, peminjam dan pemberi pinjaman.

- b. Aspek sosiologis, yaitu dengan jumlah *fintech* ilegal yang kian meningkat, sejak tahun 2018 sampai dengan September 2020 mencapai 2840 entitas. Bertambah atau meningkatnya entitas *fintech* ilegal ini merupakan akibat dari belum adanya regulasi yang mengatur secara khusus mengenai *fintech* ilegal dan selama ini peraturan mengenai *fintech* hanya sebatas peraturan bukan Undang-Undang. Hal ini menyebabkan kerentanan masyarakat untuk tertipu atau menjadi korban *fintech* ilegal tinggi.
- c. Aspek yuridis, secara yuridis *fintech* diatur dalam POJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan POJK Nomor 13 Tahun 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, yang dari kedua peraturan tersebut belum mampu mengatasi *fintech* ilegal. Dalam POJK Nomor 77 Tahun 2016 pun, belum diatur secara khusus mengenai sanksi dan tindakan tegas OJK kepada *fintech* ilegal yang dapat memberi efek jera, hanya mengatur mengenai *fintech* yang terdaftar atau berizin saja. Kemudian yang dapat dilakukan SWI selama ini pun hanya sebatas sanksi administratif berupa pemblokiran atau penutupan situs *fintech* ilegal belum terdapat aturan mengenai sanksi tegas yang dapat memberi efek jera bagi entitas *fintech* ilegal. Dengan tidak diaturnya tersebut jelas menjadi satu kelemahan dan alasan mengapa perlu dioptimalkan atau diatur secara khusus mengenai *fintech* ilegal.

#### **D. Penutup**

Dengan rumit dan ketatnya peraturan perbankan untuk memberikan kredit membuat masyarakat lebih memilih untuk menggunakan pembiayaan dari lembaga *shadow banking* walau dengan bunga yang lebih tinggi, tetapi lebih mudah dalam proses pencairan kreditnya. Hal ini dapat mengakibatkan makin bertambah banyaknya lembaga *shadow banking* yang berujung pada tekanan terhadap stabilitas sistem keuangan ekonomi nasional. Maka dari itu, OJK sebagai lembaga yang berwenang perlu membuat regulasi maupun supervisi yang kuat dan tepat untuk mengatasi munculnya *shadow banking* yang berpotensi mengakibatkan resiko pada sistem keuangan nasional.

Urgensi pengoptimalan atau pembentukan peraturan khusus berupa Undang-Undang terkait *fintech* ilegal didasarkan pada tiga aspek, yaitu aspek fisiologis berdasar pada Pasal 33 ayat (1) dan (4) UUD 1945, pemerintah khususnya OJK wajib mengimplementasikan amanat

tersebut, aspek sosiologis yang berdasar pada perlindungan hukum bagi masyarakat, serta aspek yuridis yang berdasar pada belum adanya peraturan khusus mengenai *fintech* ilegal yang telah dikeluarkan oleh OJK dalam kedua peraturan tersebut, sehingga menjadi satu kelemahan dan alasan mengapa pengoptimalan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait *fintech* menjadi hal yang urgensi.

Maka dari itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai instansi atau lembaga yang berwenang untuk mengatur dan mengawasi *fintech* diharapkan dapat segera mengoptimalkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77 Tahun 2016 terkait *fintech* dan POJK Nomor 13 Tahun 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan untuk membuat peraturan yang lebih kuat berupa Undang-Undang yang mengatur secara khusus mengenai *fintech* ilegal dan *shadow banking* supaya dapat memberi kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak, yakni penyelenggara, peminjam dan pemberi pinjaman.

## Daftar Pustaka

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2011, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253.
- Republik Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6238.
- Republik Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6142.
- Republik Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6005.

### Buku:

- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rumondang, Astri dkk. 2019. *Fintech: Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital*, Medan: Yayasan Kita Menulis.

### Karya Ilmiah:

- Culp, Christopher L., dan Andrea M. P. Neves, "Shadow Banking, Risk Transfer, and Financial Stability", *Journal of Applied Corporate Finance* Vol. 29 No. 4 2018, <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jacf.12261>, diakses tanggal 9 November 2020.
- Fidhyanti, Dwi, "Urgensi Pembentukan Regulasi Shadow Banking Pada Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Finansial di Indonesia", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* Vol. 8 No. 2 2020.
- Gennaioli, Nicola, dkk, "A Model of Shadow Banking", *The Journal of Finance* Vol. 68 No. 4 2013, <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jofi.12031> (diakses 9 November 2020).
- Njatrijani, Rinitami. "Perkembangan Regulasi dan Pengawasan Financial Technology di Indonesia." *Diponegoro Private Law Review* Vol. 4, No. 1 2019.
- Permana, Eka Rizky, "Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) di Indonesia", *Doctoral Dissertation UII Yogyakarta* 2016.
- Putra, Adnan Husada, "Peran UMKM dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Blora.", *Jurnal Analisa Sosiologi* Vol. 5 No. 2 2016.
- Rachmati, Ika Rosalia, "Penetrasi Praktik 'Shadow Banking' di Indonesia", *Jurnal Akuntansi AKUNESIA* Vol. 1 No. 1 2012
- Santi, Enama, dkk, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)", *Diponegoro Law Journal* Vol. VI No. 3 2017, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

- Suherman, “Upaya Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa di Lembaga Perbankan”, *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* Vol. 4 No. 1, Januari-Juni 2018.
- Sulistiyandari, dkk, “Regulation and Supervision Shadow Banking Institutions Which is Potentially Gives Systemic Risk as an Effort to Give Law Protection to Consumers (Study in Banyumas Ex-Residency)”, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 16 No. 1 2016.
- Suryono, Ryan Randy, “Financial Technology (Fintech) dalam Perspektif Aksiologi”, *Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi* Vol. 10 No. 1 2019
- Wahyuni, Raden Ani Eko dan Bambang Eko Turisno, “Praktik Finansial Teknologi Ilegal dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau dari Etika Bisnis”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol. 1 No. 3 2019.

### **Sumber Lainnya:**

- Adriyanto, “Peran Penyaluran Kredit Non Perbankan dan Pertumbuhan Ekonomi: Perspektif dari Negara Emerging G20”, <http://portal.fiskal.kemenkeu.go.id/pustaka/>, diakses tanggal 9 November 2020.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, “Hasil Survei Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2018”, <https://apjii.or.id/content/Hasil-Survei-Penetrasi-dan-Perilaku-Pengguna-Internet-Indonesia-2018>, diakses tanggal 22 September 2020.
- Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, “Financial Technology, Layanan Financial Berbasis IT”, <http://bapenda.jabarprov.go.id/2016/financial-technology-berbasis-it/>, diakses tanggal 22 September 2020.
- Bank Indonesia, “Edukasi: Financial Technology”, <https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech/Pages/default.aspx>, diakses tanggal 9 November 2020.
- CNBC Indonesia, “APJII: Efek WFH, Trafik Penggunaan Internet Ritel Naik 20%”, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/apjii-efek-wfh-trafikpenggunaan-internet-ritel-naik-20>, diakses tanggal 12 Oktober 2020.
- CNBC Indonesia, “Waspada! Bos OJK Sebut Praktik Shadow Banking Menjamur”, <https://www.cnbcindonesia.com/market/waspada-bos-ojk-sebut-praktik-shadow-banking-menjamur>, diakses tanggal 9 November 2020.
- CNN Indonesia, “Daftar Pinjol Ilegal yang Dicidaduk Satgas Oktober 2020”, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/daftar-pinjol-ilegal-yang-dicidaduk-satgas-oktober-2020>, diakses tanggal 9 November 2020.
- Hukum Online, “Satgas Temukan 105 Fintech dan 99 Investasi Bodong di Tengah Pandemi”, <https://www.hukumonline.com/berita/satgastemukan-105-fintech-dan-99-investasi-bodong-di-tengah-pandemi/>, diakses tanggal 13 Oktober 2020.
- International Monetary Fund, “Shadow Banks: Out of the Eyes of Regulators”, <https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/basics/52-shadow-banking.htm>, diakses tanggal 9 November 2020.
- Kata Data, “Langkah OJK Memagari Sisi Negatif Fintech Pembiayaan”, <https://katadata.co.id/muchamadnafi/digital/5e9a55d57d1c6/langkah-ojk-memagari-sisi-negatif-fintech-pembiayaan>, diakses tanggal 9 November 2020.
- Otoritas Jasa Keuangan, “Data dan Statistik Fintech”, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech>, diakses tanggal 26 Oktober 2020.
- Otoritas Jasa Keuangan, “Perkembangan Fintech Lending Berizin dan Tterdaftar di OJK per 14 Oktober 2020”, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Documents/PENYELENGGARA%20FINTECH%20LENDING%20TERD>

AFTAR%20DAN%20BERIZIN%20DI%20OJK%20PER%2014%20OKTOBER%202020.pdf, diakses tanggal 14 Oktober 2020.

Otoritas Jasa Keuangan, “Siaran Pers: Satgas Waspada Investasi Tutup 126 Fintech Lending Ilegal dan 32 Investasi Tanpa Izin”, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Satgas-Waspada-Investasi-Tutup-126-Fintech-Lending-Ilegal-dan-32-Investasi-Tanpa-Izin-.aspx>, diakses tanggal 18 Oktober 2020.

## **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN MENIMBUN MASKER DI MASA PANDEMI COVID-19 DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NO. 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN**

*(Juridical Review of hoarding of Masks During The Covid-19 Pandemic  
Observed by Indonesian Trading Law Number 7 of 2014)*

**Hanafi Widya Al Fahd<sup>1</sup>, Handoyo Prasetyo<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
Jl. RS. Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12450  
e-mail: hanafi.alfahd8@gmail.com

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
Jl. RS. Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12450

### **Abstrak**

Alat kesehatan berupa masker sangat diperlukan sejak mulai merebaknya pandemi covid-19 pada awal tahun 2020. Masker tiba-tiba menjadi komoditas penting yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekaligus menimbulkan peluang bisnis bagi kalangan *entrepreneur* yang melihat ada potensi keuntungan dalam pengadaan kebutuhan masker bagi masyarakat. Tulisan ini membahas isu tentang kepastian serta perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat sebagai konsumen dalam kaitan dengan penegakan hukum terhadap penimbun masker disaat wabah virus covid-19 ditinjau dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis. Tulisan ini berargumen bahwa dalam praktik penegakan hukum terhadap penimbun masker yang dilakukan oleh kepolisian atas kelangkaan dan harga masker yang tinggi dengan menerapkan Pasal 29 UU Perdagangan, dianggap keliru dan tidak tepat karena masker tidak termasuk dalam barang pokok dan penting yang disebutkan secara limitatif dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Hakikat dari penerapan kepastian hukum harus diwujudkan terlebih dahulu sehingga konsep perlindungan hukum bagi konsumen melalui penegakan dimaknai secara tepat. Sehingga penegakan hukum dapat diwujudkan berdasarkan asas kepastian hukum, asas kemanfaatan dan asas keadilan. Ketiga konsep tersebut harus berkesinambungan dalam mendukung jalannya prinsip perlindungan hukum.

**Kata kunci:** Perlindungan Konsumen, Covid-19, Penimbunan, Perdagangan.

### **Abstract**

*Medical equipment in the form of masks have been indispensable since the outbreak of the Covid-19 pandemic in early 2020. This paper discusses the issue of legal certainty and protection for business actors and the public as consumers in relation to law enforcement against mask hoarders during the Covid-19 virus outbreak in terms of Law Number 7 of 2014 concerning Trade that's using a juridical normative approach. The essence of the application of legal certainty must be realized in advance so that the concept of legal protection for*



*consumers through enforcement is interpreted properly. So that law enforcement can be realized based on the principle of legal certainty, the principle of benefit and the principle of justice. These three concepts must be sustainable in supporting the operation of the principle of legal protection.*

**Keywords :** *Customers Protection, Covid-19, Hoarding, Trading.*

## A. Pendahuluan

Masker adalah perlindungan pernafasan yang digunakan sebagai alat untuk melindungi individu dari menghirup zat-zat bahaya atau kontaminan yang berada di udara, perlindungan pernafasan atau masker tidak dimaksudkan untuk menggantikan metode pilihan yang dapat menghilangkan penyakit, tetapi digunakan untuk melindungi secara memadai pemakainya (Cohen & Birdner, 2012). Memakai masker memiliki manfaat mencegah penularan dan penyebaran penyakit. Menurut sejumlah penelitian, menggunakan masker mulut dapat membantu mencegah Anda menularkan atau tertular berbagai macam penyakit seperti flu, batuk, ISPA, dan sindrom pernapasan akut berat atau *Severe Acute Respiratory Syndrome*. Maka itu, memakai masker mulut dapat menjadi salah satu cara terbaik agar kita tidak mudah tertular atau menularkan penyakit. Masker yang digunakan dengan benar bisa membantu mencegah virus dan bakteri menyebar melalui lendir atau cairan yang keluar saat kamu bersin atau batuk.<sup>1</sup>

Sejak pertama kali merebaknya virus corona atau Covid-19 di Indonesia, masker hanya dipandang sebagai sesuatu yang tak begitu diperlukan dan *World Health Organization* (WHO) sendiri pada awalnya hanya menekankan bahwa masker hanya perlu dipakai oleh orang-orang yang sakit, petugas medis dan mereka yang merawat orang sakit. Akan tetapi, dengan berjalannya waktu virus yang sudah menyebar begitu cepat dengan cara melalui lendir atau cairan yang keluar saat bersin atau batuk akhirnya WHO dan pemerintah Indonesia pun menyampaikan kewajiban agar semua orang menggunakan masker di tempat umum.<sup>2</sup> Dengan adanya kewajiban tersebut, permintaan terhadap masker menjadi tinggi yang menyebabkan masker menjadi langka serta harganya menjadi sangat mahal.

Oleh sebab tersebut, Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri menyelidiki kelangkaan serta kenaikan harga masker tersebut dipasaran dan polisi menemukan hal tersebut disebabkan oleh penimbunan yang dilakukan seseorang dan pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab menggunakan kesempatan (*opportunity*) kewajiban memakai masker itu untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya<sup>3</sup>, dengan memanfaatkan kepanikan masyarakat yang

---

<sup>1</sup>Kevin Adrian, "Berbagai Alasan Memakai Masker Mulut untuk Kesehatan," Alodokter, <https://www.alodokter.com/berbagai-alasan-memakai-masker-mulut-untuk-kesehatan> (diakses 29 Oktober 2020).

<sup>2</sup>Ihsanuddin, "Jokowi: Semua Orang Yang Keluar Rumah Wajib Pakai Masker," Kompas.com, <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/06/10130561/jokowi-semua-orang-yang-keluar-rumah-wajib-pakai-masker> (diakses 29 Oktober 2020).

<sup>3</sup> Patricia Diah Ayu Saraswati, "Polri: Masker-Hand Sanitizer Langka karena Permintaan Tinggi," CNN Indonesia,

membutuhkan masker. Kalangan ini tidak memperhitungkan faktor Kesehatan tetapi hanya memikirkan keuntungan semata dengan begitu polisi gencar melakukan penangkapan terhadap pelaku penimbun masker lantaran dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan). Namun, penindakan terhadap penimbun masker itu dinilai kurang tepat secara hukum.<sup>4</sup>

Merujuk kepada Pasal 29 Undang-Undang Perdagangan, kategori barang terdiri dari 2 jenis, yaitu Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dimana jenis jenis Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting tersebut ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Jika mengacu Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, dari jenis-jenis Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang ditetapkan oleh Peraturan Presiden tersebut tidak ditemukan masker sehingga secara gramatikal Pasal yang menjerat para penyimpan/penimbun masker yang sanksi pidananya penjara 5 tahun dan/atau denda lima puluh miliar tidak tepat digunakan.<sup>5</sup>

Oleh sebab tersebut, penegak hukum diharapkan tidak hanya berpaku pada penafsiran gramatikal dan tidak salah menerapkan hukum pada penyimpanan atau penimbunan masker karena tindakan penyimpanan atau penimbunan masker di saat wabah virus corona merupakan tindakan tidak etis, melanggar hak asasi konsumen untuk menjaga kesehatannya dan juga tindakan penyimpanan/penimbunan tersebut sudah menimbulkan kerugian besar bagi konsumen dan masyarakat luas.<sup>6</sup> Dan dapat disimpulkan bahwa suatu praktik penimbunan barang dapat terjadi karena sifat manusia yang secara natural selalu ingin memenuhi keinginannya dengan berbagai cara salah satunya menimbun barang atau bahan

---

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200324163937-12-486574/polri-masker-hand-sanitizer-langka-karena-permintaan-tinggi> (diakses 30 Oktober 2020).

<sup>4</sup> Muhammad Yasin, "Gunakan UU Perdagangan, Polri Ungkap Belasan Kasus Penimbun Masker," Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e61d5f6ab881/gunakan-uu-perdagangan-polri-ungkap-belasan-kasus-penimbunan-masker/> (diakses 30 Maret 2020).

<sup>5</sup> Ibnu Hariyanto 2020. "Marak Kasus Penimbunan Masker, Ombudsman: Jangan Terapkan Pasal Pidana," Suara.com, <https://www.suara.com/news/2020/03/05/103755/pakar-sebut-penimbun-masker-tak-bisa-dipidana-jokowi-harus-revisi-pp> (diakses 30 Maret 2020).

<sup>6</sup>David Tombing, "Hakim Harus Lakukan Penemuan Hukum Jerat Penimbun Masker," Antara News, <https://www.antaraneews.com/berita/1336894/david-tobing-hakim-harus-lakukan-penemuan-hukum-jerat-penimbun-masker> (diakses 30 Maret 2020).

pokok atau komoditi apapun yang dihajatkan masyarakat agar menjadikan harganya melambung naik karena ada motif ekonomi untuk mencari keuntungan setinggi mungkin<sup>7</sup>.

Berdasarkan alasan tersebut, makalah ini akan membahas penggunaan instrumen hukum untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen dalam menyelesaikan persoalan penimbunan masker pada saat pandemi Covid-19, yang relatif belum banyak dibahas terlebih dalam jurnal. Dalam makalah ini, persoalan perlindungan konsumen akibat penimbunan masker dikaji berdasarkan instrumen hukum positif yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

## **B. Metode Penelitian**

Penulis menerapkan jenis penelitian Normatif Yuridis yang bersifat deskriptif analitis serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.

Data yang digunakan dalam penelitian normatif adalah jenis data sekunder, yang terdiri 3 (tiga) sumber bahan hukum:

1. Sumber Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan secara hierarki dan putusan-putusan pengadilan. Dalam penelitian ini yaitu terdiri dari :
  - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan ( UU Perdagangan);
  - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen);

---

<sup>7</sup>Imas Novita Juaningsih, "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Penimbun Masker Di Indonesia Selama Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Hukum Adalah : Buletin hukum & Keadilan*, Vol. 4 No. 1 (2020), <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/15455> (diakses 27 Oktober 2020).

- c. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Perpres No. 71 Tahun 2015);
2. Sumber Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku teks, jurnal hukum, pendapat pakar, hasil penelitian, dan lain-lain bahan hukum diluar dari bahan hukum primer. Dalam penelitian ini yaitu digunakan buku-buku terkait desentralisasi dan tugas pembantuan, teori pemerintahan daerah, dan sebagainya.
3. Sumber Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari kamus hukum atau ensiklopedia yang berkaitan dengan bidang hukum.

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan teknik kepustakaan (*library research*) peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.

Alat yang digunakan adalah dengan studi dokumen, yakni dalam bentuk buku, jurnal, teks perundang-undangan, dan karya-karya lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

## C. Pembahasan

### 1. Pengertian Pandemi

Pandemi merupakan wabah penyakit yang terjadi pada geografis yang luas atau menyebar secara global. Menurut WHO, pandemi tidak ada hubungannya dengan tingkat keparahan penyakit, jumlah korban atau infeksi, namun pada penyebaran geografisnya. Pandemi mengacu pada epidemi yang telah menyebar di beberapa negara atau benua, biasanya mempengaruhi sejumlah besar orang<sup>8</sup>. WHO berpendapat pandemi adalah penyebaran penyakit secara masif di seluruh dunia. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan “*epidemic*“ adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografi yang luas.

### 2. Pengertian Konsumen

---

<sup>8</sup>Rizal Setyo Nugroho, “Apa Itu Pandemi Global seperti yang Dinyatakan WHO pada Covid-19?,” Kompas.co, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/12/060100465/apa-itu-pandemi-global-seperti-yang-dinyatakan-who-pada-covid-19> (diakses pada 5 November 2020).

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>9</sup>

### 3. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah praktik melindungi pembeli barang dan jasa, dan publik, terhadap praktik-praktik tidak adil di pasar. Langkah-langkah perlindungan konsumen sering ditetapkan oleh hukum. Undang-undang tersebut dimaksudkan untuk mencegah bisnis melakukan penipuan atau praktik tidak adil yang ditentukan untuk mendapatkan keuntungan dari pesaing atau untuk menyesatkan konsumen. Mereka juga dapat memberikan perlindungan tambahan untuk masyarakat umum yang mungkin terkena dampak suatu produk (atau produksinya) bahkan ketika mereka bukan pembeli atau konsumen langsung dari produk tersebut. Misalnya, peraturan pemerintah mungkin mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan informasi terperinci tentang produk mereka - khususnya di bidang di mana kesehatan atau keselamatan masyarakat menjadi masalah, seperti dengan makanan atau mobil.<sup>10</sup>

### 4. *Economic Analysis of Law*

*Economic Analysis of Law* adalah analisis ekonomi terhadap hukum atau analisis keekonomian tentang hukum. Permasalahan hukum tetap sebagai objek yang dikonstruksikan (disusun, dibangun, dikaitkan) dengan konsep-konsep dasar ekonomi, alasan-alasan dan pertimbangan ekonomis. Tujuannya adalah untuk dapat mendudukan hakikat persoalan hukum sehingga keleluasaan analisis hukum (bukan analisis ekonomi) menjadi lebih terjabarkan. *Economic Analysis of Law* pada dasarnya mengacu pada sebuah bidang studi yang mempelajari penerapan metode-metode ilmu ekonomi guna mengatasi problematika hukum yang muncul dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.<sup>11</sup>

Tertuang di dalam UU Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa konsumen adalah siapa saja yang menggunakan barang dan/atau jasa yang ada dalam masyarakat, yang berguna untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak ada maksud untuk diperjualbelikan. Perlu dipahami,

---

<sup>9</sup>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka (2).

<sup>10</sup>Retno Sari Dewi, "Perlindungan Konsumen di Era Pandemi Virus Corona," *Jurnal Yustitiabelen*, Vol. 6 No. 1 (2020), <http://journal.unita.ac.id/yustitiabelen/index.php/yustitia/article/view/89> (diakses 5 November 2020)

<sup>11</sup>Fajar Sugianto, *Economic Analysis of Law: Seri Analisis Ke-Ekonomian tentang Hukum*, Seri Kesatu, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm 7.

bahwa UU Perlindungan Konsumen hanya melindungi konsumen akhir seperti yang tersirat di dalam Pasal 1 ayat (2). Maksud dari konsumen akhir adalah konsumen yang memanfaatkan barang dan atau jasa tersebut hanya untuk kepentingannya sendiri tidak untuk diperjualbelikan atau diperdagangkan kembali.

## 5. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar.<sup>12</sup> Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya.

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian.<sup>13</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>14</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk

---

<sup>12</sup>Andreas, John Calvin, Viony Kresna, "Tindakan Hukum Bagi Penyusup di Bidang Narkoba," *Binamulia Hukum*, Vol. 7 No. 2 (2018): 123, <http://fh-unkris.com/journal/index.php/binamulia/article/view/22/15> (diakses 1 November 2020).

<sup>13</sup>Maria Alfons, "Kepastian Hukum Perolehan Hak Atas Kekayaan Intelektual," *Jurnal Hukum Jatiswara*, Vol. 31 No. 2 (2017): 314, <http://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/51> (diakses 1 November 2020).

<sup>14</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 23.

mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>15</sup> Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati.

## 6. Teori Keadilan Hukum

Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum.<sup>16</sup> Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat.

Gustav Radbruch menuturkan bahwa hukum adalah pengemban nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat *normative* karena kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.<sup>17</sup>

Konsep keadilan sebagaimana yang dikemukakan oleh Teguh Prasetyo tentang keadilan bermartabat adalah “keadilan bermartabat memandang pembangunan sistem hukum yang khas Indonesia. Bagaimana sistem hukum positif memberi identitas dirinya, di tengah-tengah pengaruh yang sangat kuat dari sistem-sistem hukum dunia yang ada saat ini dan dengan sangat keras seolah-olah melakukan ke dalam cara ber hukum bangsa Indonesia.”<sup>18</sup>

## 7. Teori Kemanfaatan Hukum

Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremy Bentham (1748-1831). Persoalan yang dihadapi oleh Bentham pada zaman itu adalah bagaimana menilai baik buruknya suatu kebijakan sosial politik, ekonomi, dan legal secara moral. Dengan kata lain bagaimana menilai suatu kebijakan publik yang mempunyai dampak kepada banyak orang secara moral. Berpijak dari tesis tersebut, Bentham menemukan bahwa dasar yang paling

---

<sup>15</sup>Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)* (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002), hlm. 82-83.

<sup>16</sup>Supriyono, “Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Dalam Kehidupan Masyarakat,” *Jurnal Ilmiah Fenomena*, Vol. XIV No. 2, (2016): 1567-1582, <https://www.jurnal.unars.ac.id/berita-392-terciptanya-rasa-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-kehidupan-masyarakat.html> (diakses 1 November 2020).

<sup>17</sup>Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm. 117.

<sup>18</sup>Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum* (Bandung: Nusa Media, 2015), hlm. 17.



objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait.<sup>19</sup>

Bila dikaitkan apa yang dinyatakan Bentham pada hukum, maka baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa dinilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Sehingga tidak salah tidak ada para ahli menyatakan bahwa teori kemanfaatan ini sebagai dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian besar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara.<sup>20</sup>

## **8. Pengaturan Penimbunan Masker Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan**

Penulis telah mengkaji dan menganalisis penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan pada perbuatan menimbun masker yang terjadi pada saat awal pandemi Covid-19 menyebar khususnya pada Indonesia yang terjadi pada bulan maret dan Presiden Joko Widodo secara resmi menetapkan wabah virus corona Covid-19 sebagai bencana nasional. Penetapan ini dilakukan lewat penerbitan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) sebagai bencana nasional.<sup>21</sup>

Seseorang dapat terinfeksi dari penderita Covid-19. Penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil (droplet) dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin. Droplet tersebut kemudian jatuh pada benda di sekitarnya. Kemudian jika ada orang lain menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan droplet tersebut, lalu orang itu menyentuh mata, hidung atau mulut (segitiga wajah), maka orang itu dapat terinfeksi

---

<sup>19</sup> A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis: Tuntunan dan Relevansinya* (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hlm. 93-94.

<sup>20</sup> Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja Rosdakarya. 1993), hlm. 79-80.

<sup>21</sup> Ihsanuddin, "Presiden Jokowi Teken Keppres Tetapkan Wabah Covid-19 Bencana Nasional," Kompas.com, <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/13/18101841/presiden-jokowi-teken-keppres-tetapkan-wabah-covid-19-bencana-nasional> (diakses 8 November 2020).

Covid-19. Atau bisa juga seseorang terinfeksi Covid-19 ketika tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita. Inilah sebabnya mengapa kita penting untuk menjaga jarak hingga kurang lebih satu meter dari orang yang sakit.

Salah satu pencegahan yang paling efektif adalah menggunakan masker, masker wajib digunakan hal tersebut ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas mengenai laporan Tim Gugus Tugas Covid-19 melalui *video conference* di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Namun, dengan adanya kewajiban tersebut permintaan terhadap masker menjadi tinggi yang menyebabkan masker menjadi langka serta harganya menjadi sangat mahal.

Oleh sebab tersebut, Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri menyelidiki kelangkaan serta kenaikan harga masker tersebut dipasaran dan polisi menemukan hal tersebut disebabkan oleh penimbunan yang dilakukan seseorang dan pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab menggunakan kesempatan (*opportunity*) kewajiban memakai masker itu untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan memanfaatkan kepanikan masyarakat yang membutuhkan masker. Kalangan ini tidak memperhitungkan faktor kesehatan tetapi hanya memikirkan keuntungan semata dengan begitu polisi gencar melakukan penangkapan terhadap pelaku penimbun masker lantaran dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Namun, penindakan terhadap penimbun masker itu dinilai kurang tepat secara hukum.

Merujuk kepada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perdagangan kategori barang terdiri dari 2 jenis, yaitu Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, dimana jenis jenis Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting tersebut ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Jika mengacu Pasal 1 Perpres No. 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat. Jenis Barang Kebutuhan Pokok dalam Pasal 2 ayat (6) huruf a Perpres No. 71 Tahun 2015 yaitu:

*Barang Kebutuhan Pokok hasil pertanian (beras, kedelai bahan baku tahu dan tempe, cabe, bawang merah), Barang Kebutuhan Pokok hasil industri (gula, minyak goreng, tepung terigu), Barang Kebutuhan Pokok hasil peternakan dan perikanan (daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, ikan segar yaitu bandeng, kembung dan tongkol/tuna/cakalang).*

Barang Penting adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional. Jenis Barang Penting dalam Pasal 2 ayat (6) huruf b yaitu:

*Benih yaitu benih padi, jagung, dan kedelai, pupuk, gas elpiji 3 (tiga) kilogram, triplek, semen, besi baja konstruksi, baja ringan..*

Dari jenis-jenis Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang ditetapkan oleh Peraturan Presiden tersebut tidak ditemukan masker sehingga secara gramatikal Pasal yang menjerat para penyimpan atau penimbun masker yang sanksi pidananya penjara 5 tahun dan/atau denda lima puluh miliar tidak tepat digunakan karena sampai saat ini Menteri Perdagangan belum berkoordinasi dengan menteri atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait untuk merubah atau merevisi masker kedalam kategori barang penting. Dalam hal tersebut, bukan tanpa alasan karena kategorisasi masker sebagai barang penting pada saat pandemi covid-19 ini mampu menyelesaikan ketidakpastian hukum dalam penegakan nya sehingga perlindungan bagi konsumen dapat dicapai.<sup>22</sup>

Oleh sebab tersebut, penegak hukum diharapkan tidak hanya berpaku pada penafsiran gramatikal karena di dalam KUHP, Pasal 1 ayat (1) :

*“bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”*

Dan dalam Pasal 26 ayat (2) UU Perdagangan :

*“Jaminan pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen dan melindungi pendapatan produsen.”*

Ketentuan pasal ini menunjukkan kepedulian atau itikad baik pemerintah terhadap masyarakat khususnya atas ketersediaan masker dengan harga terjangkau sekaligus melindungi pelaku usaha agar tidak mengalami kerugian.

---

<sup>22</sup> David Tombing, “Hakim Harus Lakukan Penemuan Hukum Jerat Penimbun Masker,” Antara News, <https://www.antarane.ws.com/berita/1336894/david-tobing-hakim-harus-lakukan-penemuan-hukum-jerat-penimbun-masker> (diakses 30 Maret 2020).

Maka, dari hal-hal tersebut polisi sepatutnya tidak salah menerapkan hukum pada penyimpanan atau penimbunan masker karena diharapkan jangan sampai "masyarakat kecil" cenderung menjadi korban atas tindakan aparat penegak hukum. Investigasi menyeluruh merupakan prasyarat yang harus dipenuhi untuk mengidentifikasi mana tindakan yang sebenarnya hanya pelanggaran etika bisnis (*business tort*) atau sudah dikategorikan sebagai kejahatan bisnis (*business crime*), sehingga diharapkan tidak menimbulkan *over*-kriminalisasi dalam pengambilan kebijakan penegakan hukum.

Dari sudut pandang kebijakan kriminal (*criminal policy*), penggunaan pidana secara tidak terukur akan mengakibatkan kriminalisasi atas perbuatan atau subjek yang mestinya tidak perlu dikriminalkan (*over-criminalization*). Sehingga penggunaannya harus diprediksi tidak akan memperkeruh problem sosial yang hendak diselesaikan sehingga menciptakan suatu kemanfaatan hukum. Oleh karenanya, kebijakan penegakan hukum yang dibangun seharusnya tidak hanya berorientasi pada penjeraan dan pembalasan yang sifatnya *retributive justice*, mengingat problem *over capacity* di lembaga pemasyarakatan. Ke depan, jika mendasarkan pada prinsip *economic analysis of law*, maka setiap tindakan kejahatan dengan tujuan untuk mengeruk keuntungan ekonomi sudah sepatutnya harus direspons dengan pidana denda yang sesuai dengan seriusitas delik guna optimalisasi upaya penal.<sup>23</sup>

## **9. Kebijakan dalam Penimbunan Masker agar Memberikan Kepastian Hukum Bagi Pelaku Usaha Sekaligus Melindungi Kebutuhan Masyarakat Sebagai Konsumen Atas Ketersediaan Barang-Barang Penting**

Bahwa pelaku perbuatan penimbunan masker dapat dikenakan Pasal yang ada di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bahwa dalam Pasal 4 huruf b menyebutkan hak konsumen untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar. Sehingga terhadap pelaku usaha yang melakukan kecurangan-kecurangan dalam sektor usaha khususnya kejahatan penimbunan barang diharapkan akan menimbulkan efek jera terhadap pelaku kejahatan penimbunan.

---

<sup>23</sup> Irwan Hafid, "Penegakan Hukum atas Penimbunan Masker," Kongres Advokat Indonesia, <https://www.kai.or.id/berita/17068/penegakan-hukum-atas-penimbunan-masker.html> (diakses 8 November 2020).

Dalam Pasal 7 juga menyebutkan kewajiban daripada pelaku usaha yaitu beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya hal tersebut bertolak belakang dengan perbuatan penimbunan masker yang dilakukan pada saat pandemi terjadi karena bukan hanya merugikan konsumen tetapi mengancam nyawa atau keselamatan dari konsumen tersebut karena masker sudah jadi kebutuhan sehari-hari dalam rangka pencegahan penyebaran dan penularan infeksi virus Covid-19.

Namun, sangat disayangkan bahwa Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak mengatur sanksi atas perbuatan melanggar Pasal 7 dan Pasal 4. Dan di dalam UUPK, hanya ada sanksi terhadap pelaku usaha yang termuat pada Pasal 60-63 yang dimana tidak termasuk menyangkut perbuatan penimbunan.

Di dalam UU Perlindungan Konsumen, Pasal 4 dan Pasal 7 tidak ada pada bagian BAB XIII tentang SANKSI termuat pada Pasal 60-63 UUPK.

Pasal 60:

- (1) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25 dan Pasal 26.*
- (2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).*
- (3) Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan*

Pasal 61:

*Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.*

Pasal 62:

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).*

(2) *Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).*

(3) *Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.*

Pasal 63:

*Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:*

- a. perampasan barang tertentu;*
- b. pengumuman keputusan hakim;*
- c. pembayaran ganti rugi;*
- d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;*
- e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau*
- f. pencabutan izin usaha.*

Oleh sebab tersebut, sebagai bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan, Barda Nawawi Arief (2001) merumuskan bahwa upaya penal bukan merupakan satu-satunya senjata atau obat yang ampuh dalam mengatasi kejahatan. Kelemahan atau kekurangan dari upaya penal (hukum) juga harus diimbangi dengan upaya non-penal (non-hukum) guna efektivitas pemenuhan keadilan dalam masyarakat.

Tindakan aparat penegak hukum dalam menyisir praktik penimbunan masker tersebut harus erat dengan upaya non-penal, seperti sosialisasi penanganan virus dan penggunaan masker yang tidak berlebihan dan melaporkan bila ada pelaku usaha yang ada di toko ataupun online (*ecommerce*) menjual masker di atas harga wajar . Tentu hal tersebut membutuhkan dukungan dari semua pihak, khususnya edukasi dari media dan pers guna meminimalisasi informasi hoaks yang juga dengan mudah menyebar, melebihi penyebaran virus corona itu sendiri.

Keterlibatan semua elemen masyarakat menjadi kunci penting dalam kondisi dan situasi seperti sekarang. Semua pihak diharapkan ikut andil dan berpartisipasi aktif dalam melawan wabah virus corona, sebab hal tersebut bukan hanya tugas pemerintah, dokter,

maupun aparat penegak hukum, tapi tugas kita semua untuk kepentingan kita bersama. Harapannya, masyarakat lebih sensitif untuk tidak memanfaatkan peluang untuk kepentingan pribadi dan golongannya sesuai dengan etika kemasyarakatan, etika berbisnis, dan etika ber hukum, yang peduli akan nilai-nilai kemanusiaan.<sup>24</sup>

#### **D. Penutup**

Kesimpulan yang dapat Penulis sampaikan adalah dalam menyikapi penegakan pada perbuatan penimbunan masker di masa pandemi Covid-19 yang masih diperdebatkan apakah sudah tepat atau tidak dalam melindungi masyarakat sebagai konsumen karena dalam UU Perlindungan Konsumen tidak ada nya sanksi yang tegas dan UU Perdagangan yang dinilai tidak berkepastian hukum. Pihak penegak hukum baik itu polisi maupun hakim dalam hal ini polisi sebagai penegak hukum yang ada di lapangan diharapkan lebih berhati-hati dalam menerapkan hukum karena dalam penerapan suatu penegakan hukum harus berpegang pada asas kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum yang harus saling berkesinambungan agar mendukung jalannya prinsip perlindungan hukum. Dan hakim sebagai pihak yang mengadili dengan adanya perdebatan dasar hukum yang digunakan kurang tepat tidak boleh menolak perkara karena pada Prinsip *Ius Curia Novit* “*Hakim harus melakukan penemuan hukum karena hakim tidak boleh mengangguhkan atau menolak menjatuhkan putusan dengan alasan karena hukumannya tidak lengkap atau tidak jelas.*” Dan jika mendasarkan pada prinsip *economic analysis of law*, maka setiap tindakan kejahatan dengan tujuan untuk mengeruk keuntungan ekonomi sudah sepatutnya harus direspons dengan pidana denda yang sesuai dengan seriusitas delik guna optimalisasi upaya penal mengingat *problem over capacity* di lembaga pemasyarakatan.

Dan saran Penulis untuk Pemerintah dalam hal ini Presiden dalam situasi dan kondisi tertentu seperti dalam hal menghadapi pandemi virus Covid-19 dapat menetapkan masker ataupun Alat Pelindung Diri (APD) lain. Karena kategorisasi masker dan APD sebagai barang penting pada saat pandemi Covid-19 ini mampu menyelesaikan abstraknya penegakan hukum pidana bagi pelaku usaha yang menimbun masker dan APD sebagai salah satu jenis barang penting yang terkait dalam menangani ataupun mencegah penyebaran dan infeksi

---

<sup>24</sup> Irwan Hafid, “Penegakan Hukum atas Penimbunan Masker,” DetikNews, <https://news.detik.com/kolom/d-4924942/penegakan-hukum-atas-penimbunan-masker> (diakses 8 November 2020).

virus corona sebagai Barang Kebutuhan Pokok atau Barang Penting dengan mengacu kepada;<sup>25</sup>

Pasal 2 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang menyebutkan:

*Jenis Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diubah, berdasarkan usulan Menteri setelah berkoordinasi dengan Menteri atau Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian terkait.*

Penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi abstraknya penegakan dalam kasus perbuatan penimbunan masker atau APD pada masa pandemi Covid-19 ataupun sebagai tambahan untuk penelitian yang lebih lanjut dan secara praktis Penulis juga berharap agar penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan kepada para penegak hukum seperti POLRI, kejaksaan, advokat, kehakiman, dan lain-lain serta perguruan tinggi UPN Veteran Jakarta dan perguruan tinggi lainnya.

---

<sup>25</sup> Mohammad Faisol Soleh, "Penimbunan Alat Pelindung Diri Pada Masa Pandemi Covid-19: Kajian Hukum Pidana Bidang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Undang : Jurnal Hukum* Vol. 3 No. 1 (2020), <https://www.ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/128> (diakses 27 Oktober 2020).



## Daftar Pustaka

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.  
Republik Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.  
Republik Indonesia, Undang-Undang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512.  
Presiden, Peraturan Presiden tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2015, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138.

### Buku:

- Ali, Achmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Toko Gunung Agung.  
Fajar, Sugianto. 2014. *Economic Analysis of Law: Seri Analisis Ke-Ekonomian tentang Hukum*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.  
Keraf, A.Sonny. 1998. *Etika Bisnis: Tuntunan dan Relevansinya*, Yogyakarta: Kanisius.  
Prasetyo, Teguh. 2015. *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*, Bandung: Nusa Media.  
Rasjidi, L., Sos, S. and Putra, I.W., 1993. *Hukum sebagai suatu sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya.  
Syahrani, Riduan. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.  
Tanya, B.L., Simanjuntak, Y.N. and Hage, M.Y., 2013. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing.

### Karya Ilmiah:

- Andreas, John Calvin, Viony Kresna, "Tindakan Hukum Bagi Penyusup di Bidang Narkoba", *Binamulia Hukum*, Vol. 7 No. 2 (2018): 123, <http://fh-ungris.com/journal/index.php/binamulia/article/view/22/15>, diakses 1 November 2020.  
Imas Novita Juaningsih, "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Penimbun Masker Di Indonesia Selama Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Hukum Adalah : Buletin hukum & Keadilan* Vol. 4 No. 1(2020), <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/15455>, diakses 27 Oktober 2020.  
Maria Alfons, "Kepastian Hukum Perolehan Hak Atas Kekayaan Intelektual", *Jurnal Hukum Jatiswara*, Vol. 31 No. 2 (2017): 314, <http://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/51>, diakses 1 November 2020.  
Mohammad Faisol Soleh, "Penimbunan Alat Pelindung Diri Pada Masa Pandemi Covid-19: Kajian Hukum Pidana Bidang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Undang : Jurnal Hukum* Vol. 3 No. 1 (2020), <https://www.ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/128>, diakses 27 Oktober 2020.  
Retno Sari Dewi, "Perlindungan Konsumen di Era Pandemi Virus Corona", *Jurnal Yustitiabelen*, Vol. 6 No. 1 (2020), <http://journal.unita.ac.id/yustitiabelen/index.php/yustitia/article/view/89>, diakses 5 November 2020.

Supriyono, “Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Dalam Kehidupan Masyarakat”, *Jurnal Ilmiah Fenomena*, Vol. XIV No. 2, (2016): 1567-1582, <https://www.jurnal.unars.ac.id/berita-392-terciptanya-rasa-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-kehidupan-masyarakat.html>, diakses 1 November 2020.

### **Sumber Lainnya:**

David Tombing, “Hakim Harus Lakukan Penemuan Hukum Jerat Penimbun Masker”, <https://www.antaraneews.com/berita/1336894/david-tobing-hakim-harus-lakukan-penemuan-hukum-jerat-penimbun-masker>, diakses tanggal 30 Maret 2020.

Kevin Adrian, “Berbagai Alasan Memakai Masker Mulut untuk Kesehatan”, <https://www.alodokter.com/berbagai-alasan-memakai-masker-mulut-untuk-kesehatan>, diakses tanggal 29 Oktober 2020.

Ibnu Hariyanto. “Marak Kasus Penimbunan Masker, Ombudsman: Jangan Terapkan Pasal Pidana”, <https://www.suara.com/news/2020/03/05/103755/pakar-sebut-penimbun-masker-tak-bisa-dipidana-jokowi-harus-revisi-pp>, diakses tanggal 30 Maret 2020.

Ihsanuddin, “Jokowi: Semua Orang Yang Keluar Rumah Wajib Pakai Masker”, <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/06/10130561/jokowi-semua-orang-yang-keluar-rumah-wajib-pakai-masker>. diakses tanggal 29 Oktober 2020.

Ihsanuddin, “Presiden Jokowi Teken Keppres Tetapkan Wabah Covid-19 Bencana Nasional”, <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/13/18101841/presiden-jokowi-teken-keppres-tetapkan-wabah-covid-19-bencana-nasional>, diakses tanggal 8 November 2020.

Irwan Hafid, “Penegakan Hukum atas Penimbunan Masker”, <https://www.kai.or.id/berita/17068/penegakan-hukum-atas-penimbunan-masker.html>, diakses tanggal 8 November 2020.

Muhammad Yasin, “Gunakan UU Perdagangan, Polri Ungkap Belasan Kasus Penimbun Masker”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e61d5f6ab881/gunakan-uu-perdagangan--polri-ungkap-belasan-kasus-penimbunan-masker/>, diakses tanggal 30 Maret 2020.

Patricia Diah Ayu Saraswati, “Polri: Masker-Hand Sanitizer Langka karena Permintaan Tinggi”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200324163937-12-486574/polri-masker-hand-sanitizer-langka-karena-permintaan-tinggi>, diakses tanggal 30 Oktober 2020.

Rizal Setyo Nugroho, “Apa Itu Pandemi Global seperti yang Dinyatakan WHO pada covid-19?”, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/12/060100465/apa-itu-pandemi-global-seperti-yang-dinyatakan-who-pada-covid-19>, diakses tanggal 5 November 2020.

# **TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

## ***(ONLINE LOAN TRANSACTIONS REVIEWED FROM LAW CONCERNING INFORMATION AND ELECTRONIC TRANSACTIONS)***

**Martina Fina Dei<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
Jl. RS. Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12450  
e-mail: martinafinadei@gmail.com

### **Abstrak**

Kredit bermasalah pada pinjaman online terdapat dua kepentingan saling berbenturan, di satu sisi kreditur menuntut pembayaran hutang berikut bunga dan denda. Di sisi lain debitur merasa dirugikan akibat ulah kreditur yang menyalahgunakan data pribadi debitur untuk melakukan teror dalam penagihan. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji tentang mengenai perlindungan hukum bagi debitur pada transaksi pinjaman dana online terkait data pribadi dan penyelesaian permasalahan kredit macet dan permasalahan penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan kreditur online. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa : pertama, dalam ketentuan UU ITE, dan PM 20/2016, perlindungan terhadap data pribadi telah diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UU ITE, dan pada Pasal 26, Pasal 27, Pasal 36 ayat (1) PM 20/2016. Kedua, meskipun kreditur berhak atas pembayaran hutang (Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara), namun menyalahgunakan data pribadi debitur termasuk perbuatan wanprestasi (Pasal 1243 KUHPerdara Jo Pasal 1266 jo 1267 KUHPerdara) dan kreditur dapat dikenakan sanksi administratif (Pasal 36 ayat (1) PM 20/2016), atau sanksi pidana (Pasal 27 ayat (1), (3), dan (4) jo Pasal 36 jo Pasal 51 ayat (2), UU ITE), dan berhak menuntut ganti rugi (Pasal 1365 KUHPerdara).

**Kata Kunci : Kredit Online, Penyalahgunaan Data Pribadi, Transaksi.**

### ***Abstract***

*Non-performing loans in online loans have two conflicting interests, on the one hand the creditor demands payment of the debt along with interest and fines. On the other hand, the debtor feels aggrieved due to the creditor's act of misusing the debtor's personal data to carry out terror collection. The purpose of this study is to examine the legal protection for debtors in online loan fund transactions related to personal data and the resolution of bad credit problems and problems of misuse of personal data by online creditors. The research method used is juridical normative, which refers more to the ITE regulations and related laws. The results of the research, the authors concluded that: first, in the provisions of the ITE Law, and PM 20/2016, the protection of personal data has been regulated. Second, although the creditor is entitled to pay the debt, misusing the debtor's personal data includes default and the creditor may be subject to administrative sanctions, or criminal sanctions, and the right to demand compensation.*

**Keywords: Online Credit, Misuse of Personal Data, TRANSACTIONS**

## **A. Pendahuluan**

Seiring dengan perkembangan zaman, dalam kehidupannya sehari-hari tingkat kebutuhan manusia pun semakin lama akan semakin meningkat. Sebagaimana diketahui macam-macam kebutuhan itu bisa digolongkan berdasarkan intensitas atau kepentingannya, yang antara lain yaitu kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang berkaitan dengan mempertahankan hidup dengan layak. Kebutuhan ini bersifat mendasar dan harus dipenuhi manusia, yaitu terdiri dari : sandang, pangan dan papan. Tanpa pangan manusia akan meninggal, begitu pula dengan tanpa sandang dan papan manusia akan tersiksa hidupnya dan rentan terserang penyakit. Sedangkan kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang berkaitan dengan usaha menciptakan atau menambah kebahagiaan hidup. Kebutuhan sekunder bersifat hanya sebagai penunjang hidup. Oleh karena itu untuk pemenuhannya bisa ditunda setelah kebutuhan primer dapat terpenuhi, misal : pendidikan, hiburan dan sebagainya. Adapun kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang berkaitan dengan usaha menciptakan atau meningkatkan harga diri, prestise atau gengsi. Untuk kebutuhan tersier pemenuhannya dapat ditunda setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder terpenuhi, misal : liburan ke luar negeri, perhiasan, dan barang bermerk.

Namun demikian, untuk memenuhi memenuhi kebutuhannya, setiap manusia mempunyai kemampuan yang berbeda, bagi si kaya tentu bukanlah hal yang sulit untuk mewujudkan keinginannya. Namun bagi yang tidak mampu secara materi bukanlah hal mudah untuk mewujudkan keinginannya, baik itu untuk kebutuhan yang bersifat mendesak ataupun tidak mendesak. Untuk kebutuhan yang bersifat tidak mendesak masih dapat ditunda dalam pemenuhannya, namun untuk kebutuhan yang bersifat mendesak pastilah menuntut untuk segera dapat dipenuhi. Permasalahannya adalah untuk pemenuhannya tentu saja tidak terlepas dari masalah biaya atau dana yang diperlukan dan biasanya tidak sedikit jumlahnya, sementara bagi yang tidak mampu, dana yang tersedia terkadang tidak mencukupi. Untuk itu kebanyakan yang dijadikan jalan keluar dalam menghadapi kekurangan dana tersebut adalah dengan berhutang kepada pihak lain. Dengan kata lain meminjam dana dulu pada pihak lain atau mengajukan kredit pada kreditur dan nanti setelah jatuh tempo akan dibayar kembali dengan disertai bunga sebagai rasa terima kasih atau balas jasa.

Dalam kehidupan sehari-hari, kata kredit bukan merupakan perkataan yang asing bagi masyarakat kita. Perkataan kredit tidak hanya dikenal oleh masyarakat di kota-kota besar, tetapi sampai di desa-desa pun kata kredit tersebut sudah sangat terkenal. Istilah kredit

berasal dari bahasa Yunani (*credere*) yang berarti kepercayaan (*truth* atau *faith*).<sup>1</sup> Dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Ini berarti bahwa kreditur baru akan memberikan kredit kalau ia betul-betul yakin bahwa si penerima kredit (debitur) akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang disetujui oleh kedua pihak.<sup>2</sup> Tanpa keyakinan tersebut, suatu lembaga kredit (kreditur) tentu saja tidak akan berani mengambil resiko untuk memberikan suatu pinjaman.

Membahas mengenai sulitnya debitur untuk memperoleh fasilitas pemberian kredit dari bank yang dikarenakan faktor kehati-hatian yang harus diterapkan oleh pihak bank, hal tersebut sepertinya tidak berlaku bagi pihak-pihak yang menjalankan usaha pinjaman-meminjam yang dilakukan secara online. Pinjaman kredit yang sekarang ini sedang marak ditawarkan melalui media online adalah berkat kemajuan akan kecanggihan teknologi finansial digital, cukup dengan mengklik satu tombol di ponsel layaknya menjentikkan jari, uang langsung meluncur masuk rekening peminjam (debitur). Hanya dalam waktu 5 (lima) menit, sungguh cepat dan modern, melenakan sekaligus membuat orang yang sedang dalam kesulitan keuangan akan ketagihan. Perkembangan teknologi memang telah menjadikan keadaan sekarang ini menjadi zaman serba bisa, serba mudah, bahkan bisa dibilang membuat zaman semakin gila. Cukup ketikkan “pinjam uang” di pencarian Google, dan sederet aplikasi serta situs pinjaman online yang istilah trendingnya *financial technology* (*fintech*) akan bermunculan.

Jika dilihat dari bidang usahanya, dengan memberikan pinjaman kredit pada masyarakat maka *fintech* dapat dikatakan memiliki jenis usaha yang sama dengan jenis usaha bank pada umumnya. Namun jika kita simak kembali pengertian dari bank menurut UU Perbankan Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>3</sup> Maka *fintech* tidak bisa disebut sebagai bank karena uang yang dipinjamkan kepada debitur bukan berasal dari simpanan masyarakat (nasabah), melainkan dana *fintech* sendiri atau bisa juga dana milik penyandang dana dan *fintech* sebagai penghubung saja.

Dalam kasus normal, harapan debitur dengan mengajukan kredit dari kreditur adalah dapat menutup biaya dalam memenuhi kebutuhan yang mendesak atau untuk meningkatkan

---

<sup>1</sup> Thomas Suyatno dkk, *Dasar-Dasar Perkreditan* (Edisi Keempat) (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm.12

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 14.

<sup>3</sup> Indonesia, Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

usaha yang sedang digelutinya sekaligus meningkatkan keuangannya. Sehingga pada saat jatuh tempo mereka akan mampu untuk melunasi pinjaman berikut bunganya sesuai jangka waktu yang disepakati kedua belah pihak. Begitu juga dengan harapan pihak kreditur pada umumnya, sebagai pemberi kredit, kreditur tentu saja berharap saat jatuh tempo debitur mampu melunasi pinjaman berikut dengan bunganya. Namun demikian tidak semua proses pelunasan pinjaman bisa berjalan dengan mulus sesuai harapan para pihak. Hal demikian tentu saja adalah sesuatu yang mungkin saja terjadi dalam sebuah transaksi perkreditan, karena lancarnya proses pelunasan hutang bergantung dari kemampuan debitur dalam membayar dan tidak sedikit yang berujung pada perselisihan diantara para pihak.

Konflik pada dasarnya adalah sesuatu yang tidak terhindarkan dalam kehidupan kita. Konflik merupakan bagian dari interaksi sosial yang bersifat disosiatif. Konflik ini jika dibiarkan berlarut-larut dan berkepanjangan serta tidak segera ditangani akan menimbulkan terjadinya disintegrasi sosial suatu bangsa. Adapun suatu keadaan yang memiliki peluang besar untuk timbulnya konflik adalah perbedaan, yaitu perbedaan kepentingan. Padahal sebagaimana kita tahu, di Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia 1945, bahwa : “Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum.” Oleh karenanya segala permasalahan harus diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, sesuai dengan cara kerjanya yaitu melalui digital, maka jika terjadi permasalahan pada transaksi utang piutang yang dilakukan secara online terkait dengan dengan penyalahgunaan data pribadi dapat diselesaikan dengan mengacu pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE) dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (PM 20/2016) serta pada undang-undang yang terkait lainnya. UU ITE dibentuk dengan pertimbangan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis, sehingga terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum.<sup>4</sup> Disamping itu UU ITE dibentuk dengan pertimbangan :

- a. Pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat;

---

<sup>4</sup> Menimbang : huruf a dan b, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- b. Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. Perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru;
- d. Penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional;
- e. Pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- f. Pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia;

Sehingga dengan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f di atas, pemerintah merasa perlu untuk membentuk Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>5</sup>

Sedangkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (PM 20/2016) dibuat dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang berbunyi : “Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) (yaitu jika terjadi kegagalan dalam perlindungan Data Pribadi yang dikelolanya, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik Data Pribadi tersebut), diatur dalam Peraturan Menteri”.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Menimbang : huruf a - f, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>6</sup> Menimbang, pada Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik juncto Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Dalam UU ITE dan PM 20/2016 tercantum sanksi-sanksi bagi pihak yang melanggar, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 ayat (1) UU ITE bahwa “Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. (Indonesia, Undang-Undang, 2016, hlm 5). Sedangkan dalam PM 20/2016, perlindungan data pribadi mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi. Sehingga menurut Pasal 26 PM 20/2016, pemilik data pribadi berhak atas kerahasiaan data miliknya, berhak mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa data pribadi, berhak mendapatkan akses untuk memperoleh histori data pribadinya, dan berhak meminta pemusnahan data perseorangan tertentu miliknya dalam sistem elektronik.<sup>7</sup> Bagi setiap penyelenggara sistem elektronik wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemilik Data Pribadi jika terjadi kegagalan perlindungan rahasia data pribadi (Pasal 28 huruf c PM 20/2016). Adapun yang harus disampaikan antara lain :

1. Alasan atau penyebab kegagalan perlindungan rahasia data pribadi dapat dilakukan secara elektronik.
2. Harus dipastikan telah diterima oleh Pemilik Data Pribadi jika kegagalan tersebut mengandung potensi kerugian bagi yang bersangkutan
3. Pemberitahuan tertulis dikirimkan kepada Pemilik Data Pribadi paling lambat 14 hari sejak diketahui adanya kegagalan tersebut. (Indonesia, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika, 2016, hlm. 16).

Selain sanksi administratif, sesuai dengan UU ITE 2008 jo. UU ITE 2016, jika terbukti ada pelanggaran penyalahgunaan data pribadi oleh pihak ketiga dan memenuhi unsur pidana, penyalahgunaan informasi data pribadi dan menyebabkan kerugian sebagaimana diatur dalam UU ITE 2008 Pasal 27 ayat (1), (3), dan (4) jo Pasal 36 jo Pasal 51 ayat (2), maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/ atau denda paling banyak 12 miliar (Indonesia, Undang-Undang, 2008, hlm 23). Dengan demikian meskipun pihak aplikasi kreditur online berdalih bahwa ketika sebuah aplikasi akan terinstal oleh calon debitur, pasti ada pertanyaan yang pada intinya meminta izin pada calon debitur untuk

---

<sup>7</sup> Menimbang, pada Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik juncto Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.



mengakses data-data pentingnya di *smartphone*, namun hal tersebut tetap tidak dapat dibenarkan jika pihak aplikasi (kreditur) menggunakan data pribadi pengguna (debitur) untuk merugikan, mencemarkan nama baik, fitnah atau meneror yang bersangkutan atau dengan menyalahgunakan daftar nomor kontak di ponsel debitur.

Meskipun bisa dipahami dalam kasus normal, jika terjadi kredit macet tentu bukanlah hal yang mudah diterima oleh kreditur. Pihak kreditur tentu akan berusaha dengan semaksimal mungkin menuntut haknya, yaitu pelunasan hutang berikut bunganya dengan cara apapun, bahkan dengan tindakan yang tergolong kasar sekalipun akan dilakukannya, dan hal tersebut bisa dibilang sering terjadi dan menjadi keluhan di masyarakat, khususnya seperti yang dialami para debitur pinjaman online. Para penagih hutang pada kreditur online yang sedang marak sekarang ini akan melakukan teror dan pengancaman, bahkan dengan menyalahgunakan data pribadi debitur akan dilakukannya untuk menekan dan mengintimidasi debitur yang dianggapnya bermasalah melalui orang-orang di sekitarnya.

Dengan melihat cara kerjanya yang meminjamkan dana dari kantong pribadi, bukan dari dana simpanan masyarakat seperti halnya bank, aplikasi pinjaman online tidak ubahnya praktek lintah darat atau rentenir yang dilakukan dengan menggunakan teknologi digital. Yang membedakan dengan praktek rentenir konservatif adalah, pada praktek rentenir konservatif tidak melakukan penagihan selain daripada peminjam, walaupun ditagih ke rumah akan ketemu istri dan anaknya, selanjutnya berpesan : “bilangin ya sama bapak atau suamimu”. Namun pada praktek rentenir digital tidak demikian dalam melakukan penagihannya, pihak rentenir digital akan menyebarkan informasi tagihan ke semua orang bahkan sampai ke orang tua, mertua, saudara-saudara, atasan dan rekan-rekan di tempat kerja : “Ini lho, si ini punya utang”. Hingga pada akhirnya tidak sedikit orang yang sampai dikeluarkan dari tempat kerjanya, karena tempat kerja tidak mau mempekerjakan orang yang bermasalah secara finansial. Selain itu cara penagihan pada rentenir digital yang melakukan praktek pengancaman, fitnah, sampai pelecehan seksual tentu saja sangat meresahkan masyarakat pada umumnya dan debitur pada khususnya.

Perilaku sejumlah kreditur pinjaman online atau bisa juga disebut sebagai rentenir online yang menghakimi debitur dengan menggunakan basis gerakan melalui media sosial dapat disebut sebagai persekusi digital. Tindakan persekusi digital dan penyalahgunaan data pribadi debitur jelas melanggar aturan, namun yang menjadikan penulis tidak habis pikir, bagaimana hal tersebut bisa marak terjadi di masyarakat, padahal aturan sudah ada, aparat

penegak hukum siap bertindak setiap saat dalam 24 jam, dan pihak pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pembuat kebijakan pun tentu juga mengetahui keresahan yang sedang marak terjadi di masyarakat.

Berdasarkan uraian permasalahan pada latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkajinya dalam bentuk penulisan tesis dengan judul : Transaksi Pinjaman Online Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik). Bertitik tolak dari latar belakang permasalahan di atas, beberapa permasalahan pokok yang akan diteliti antara lain adalah adalah perlindungan hukum bagi debitur dalam transaksi pinjaman dana online terkait data pribadi yang disalahgunakan oleh kreditur dan mengkaji tentang penyelesaian permasalahan kredit macet dan permasalahan penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan kreditur online.

## **B. Metode Penelitian**

Suatu metode ilmiah dapat dipercaya apabila disusun dengan mempergunakan suatu metode yang tepat. Metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman-pedoman, cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

### **1. Tipe Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif atau kepustakaan yang menekankan terhadap literatur hukum perdata dan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti berdasarkan bahan pustaka atau data sekunder.

### **2. Sifat Penelitian**

Di dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum. Dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Adapun penjelasan dari kedua pendekatan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE) dan Peraturan Menteri Kominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (PM 20/2016).

b. Pendekatan Konseptual

Pada penelitian ini penulis menemukan beberapa definisi-definisi berdasarkan undang-undang dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan judul tesis ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan penulis lakukan adalah terdiri dari metode penelitian kepustakaan, dan metode penelitian lapangan. Adapun mengenai sumber data yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah data sekunder. Menurut kekuatan mengikatnya, data sekunder terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum, yaitu :

a. Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE).
- 4) Peraturan Menteri Kominfo Nomor : 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penulisan ini yaitu bahan-bahan hukum yang dapat memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu berupa : hasil-hasil penelitian, makalah-makalah, artikel-artikel ataupun literatur-literatur yang memuat teori dan pandangan dari para ahli yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

c. Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum tersier yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-kamus hukum dari media internet,

ensiklopedia serta buku-buku mengenai istilah-istilah yang sering digunakan mengenai sistem kerja rentenir online dalam memberikan pinjaman dana dan ketentuan Undang-Undang ITE dalam mengatur pinjaman dana online.

#### 4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif, yaitu apa yang digunakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Dengan menggabungkan metode deskriptif dan kualitatif, maka data-data yang berhubungan dengan objek permasalahan dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan gambaran dan memaparkan kondisi atau kenyataan yang sesungguhnya dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan pokok permasalahan.

### C. Pembahasan

#### 1. Perlindungan Hukum Bagi Debitur Pada Transaksi Pinjaman Dana Online Terkait Data Pribadi yang Disalahgunakan oleh Kreditur

Kehadiran *fintech* (pinjaman dana online) memang merupakan inovasi keuangan baru yang kedepannya dapat berkembang pesat dan diharapkan dapat memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam melakukan transaksi seiring dengan perkembangan zaman. Penawaran yang dilakukan pada pinjaman uang online memang sangat menggiurkan, tanpa menuntut agunan atau jaminan, tanpa perlu ke bank, dan hanya cukup bermodalkan KTP saja sudah dapat mencairkan pinjaman dana. Sungguh suatu penawaran yang bisa membuat siapa saja lupa diri, namun demikian dalam proses perkembangannya sampai saat ini, pinjaman dana online (*fintech*) telah menimbulkan keresahan. Hal mana ketika kemunculannya sewaktu-waktu dapat menjadi bumerang bagi masyarakat. Yang mana pemberian data pribadi secara sukarela dan wajib dijadikan celah bagi oknum-oknum kreditur online untuk menekan debitur yang dianggapnya bermasalah. Bahkan bukan hanya debitur yang dianggap bermasalah saja yang dijadikan sasaran teror, tapi orang-orang di sekitar debitur juga akan dibuat risih dengan teror melalui telepon atau sms dari si penagih hutang.

Membahas mengenai perlindungan hukum bagi debitur pada transaksi pinjaman dana online terkait data pribadi yang disalahgunakan oleh kreditur, dan atas tindakan semena-semena kreditur pinjaman online dalam menagih pinjaman. Dalam teorinya Maria

Theresia Geme mengemukakan bahwa : “Perlindungan hukum adalah berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang”. Dengan demikian meskipun kreditur mempunyai hak untuk menuntut haknya untuk mendapatkan pembayaran pelunasan hutang berikut bunganya, namun untuk pelaksanaan penagihannya jangan sampai menginjak-injak harga diri debitur dan tetap harus menghormati harkat dan martabat debitur sebagai hak asasi yang hakiki.

Jika kita menyimak ketentuan dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia mempunyai kewajiban konstitusional melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sehingga dalam konteks perkembangan teknologi informasi dan komunikasi khususnya dalam kasus penyalahgunaan data pribadi pada pinjaman online, tujuan bernegara tersebut semestinya diwujudkan dalam bentuk memberikan perlindungan data pribadi dari setiap penduduk dan warga negara Indonesia. Undang-undang sebagai *legal policy* dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan demi mencapai tujuan bernegara merupakan instrumen penting dalam negara hukum (*rule of law*)<sup>8</sup>. Dengan demikian suatu regulasi yang dibentuk oleh pemerintah merupakan suatu instrumen untuk memberikan perlindungan dan penegakkan hukum.

Dalam ketentuan UU ITE dan UU terkait lainnya secara jelas telah diatur bahwa data pribadi dilindungi Undang-Undang dan bagi siapa saja yang menyalahgunakan data pribadi akan mendapatkan sanksi. Dengan dibentuknya regulasi diharapkan tidak hanya untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat (para korban) tetapi juga secara otomatis mengharuskan adanya sebuah kepastian atas pengelolaan data dan informasi khususnya pada pengelolaan data pribadi karena tanpa dikelolanya data dengan baik dan tepat, maka akan berujung pada penyalahgunaan dan serangan kejahatan siber atau *cybercrime*.

Salah satu ketentuan dalam UU ITE yang mengatur tentang perlindungan data pribadi maupun hak-hak pribadi adalah Pasal 26 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan sebagai berikut, bahwa :

---

<sup>8</sup> Mohammad Ilham Agung, “HAM Dalam Perkembangan Rule Of Law,” HUMANITAS: Jurnal Kajian dan Pendidikan HAM Vol. 6 No. 1 2015, hlm 117.

- a. Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-Undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.
- b. Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Persetujuan yang dimaksud dalam Pasal tersebut mengisyaratkan bahwa tidak hanya sekedar setuju dan bersedia bahwa data pribadinya digunakan, melainkan perlu adanya kesadaran untuk memberikan persetujuan atas penggunaan atau pemanfaatan data pribadi sesuai dengan tujuan atau kepentingan yang disampaikan pada saat perolehan data. Bentuk perlindungan lain dalam peraturan ini tertuang dalam Pasal 15 UU ITE yaitu mengenai tindakan preventif mengenai kewajiban penyelenggara sistem elektronik dalam menyediakan sistem elektronik, yang berbunyi :

- a. Setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya.
- b. Penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggara sistem elektroniknya.
- c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/ atau kelalaian pihak pengguna sistem elektronik.

Berdasarkan penjelasan Pasal 15 Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang ITE, menerangkan bahwa yang dimaksud andal, aman serta bertanggung jawab, yaitu : “Andal” artinya sistem elektronik memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan penggunaannya, sedangkan “Aman” artinya sistem elektronik terlindungi secara fisik dan non fisik, dan “Beroperasi sebagaimana mestinya “ artinya sistem elektronik memiliki kemampuan sesuai dengan spesifikasinya. “Bertanggung Jawab” artinya ada subjek hukum yang bertanggungjawab secara hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektronik tersebut. Apabila terjadi kerusakan atau kegagalan sistem yang terjadi, maka kewajiban yang harus dilakukan penyelenggaraan sistem elektronik berdasarkan Pasal 15 ayat (2) UU ITE, Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik (PSTE) adalah memberitahukan secara tertulis kepada pengguna. Dengan demikian apabila penyalahgunaan data pribadi memenuhi unsur dari Pasal 26 Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang ITE dapat diajukan gugatan hukum atas dasar kerugian yang ditimbulkan dari kerugian tersebut.

Dalam kasus penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan kreditur online dengan dalih untuk melakukan penagihan tersebut, debitur tentu saja merasa didzolimi oleh kreditur. Tindakan kreditur online yang menghakimi debitur dengan menggunakan basis gerakan melalui media sosial dapat disebut sebagai persekusi digital. Tindakan persekusi digital dan penyalahgunaan data pribadi debitur jelas melanggar aturan hukum yang berlaku. Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE) dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (PM 20/2016), tercantum perlindungan hukum atas data pribadi berupa sanksi-sanksi bagi pihak yang melanggar, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 ayat (1) UU ITE bahwa “Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.”<sup>9</sup> Sedangkan dalam Pasal 36 ayat (1) PM 20/2016, disebutkan bahwa perlindungan data pribadi mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan/ atau penyebarluasan data pribadi, dan bagi yang tanpa hak atau tidak sesuai dengan peraturan dalam PM 20/2016 atau peraturan perundang-undang lainnya dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa : peringatan lisan, peringatan tertulis, penghentian sementara, kegiatan, dan/ atau pengumuman di situs dalam jaringan (website online). Demikian juga halnya perlindungan hukum atas data pribadi juga disebutkan dalam Pasal 26 PM 20/2016, yang mana pemilik data pribadi berhak atas kerahasiaan data miliknya, berhak mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa data pribadi, berhak mendapatkan akses untuk memperoleh histori data pribadinya; dan berhak meminta pemusnahan data perseorangan tertentu miliknya dalam sistem elektronik,<sup>10</sup> dan bagi setiap penyelenggara sistem elektronik wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemilik Data Pribadi jika terjadi kegagalan perlindungan rahasia data pribadi dalam

---

<sup>9</sup> Indonesia, Pasal 26 ayat (1), Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

<sup>10</sup> Indonesia, Pasal 26, Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik juncto Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Sistem Elektronik yang dikelolanya sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 28 huruf c PM 20/2016. Adapun yang harus disampaikan antara lain<sup>11</sup> :

- a. Alasan atau penyebab terjadinya kegagalan perlindungan rahasia data pribadi dapat dilakukan secara elektronik.
- b. Harus dipastikan telah diterima oleh Pemilik Data Pribadi jika kegagalan tersebut mengandung potensi kerugian bagi yang bersangkutan.
- c. Pemberitahuan tertulis dikirimkan kepada Pemilik Data Pribadi paling lambat 14 hari sejak diketahui adanya kegagalan tersebut.

Selain bisa dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) PM 20/2016, dalam UU ITE jika terbukti ada pelanggaran penyalahgunaan data pribadi oleh pihak ketiga dan memenuhi unsur pidana, penyalahgunaan informasi data pribadi dan menyebabkan kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), (3), dan (4) jo Pasal 36 jo Pasal 51 ayat (2), maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/ atau denda paling banyak 12 miliar.<sup>12</sup>

Dengan demikian meskipun pihak aplikasi kreditur online berdalih bahwa ketika sebuah aplikasi akan terinstal oleh calon debitur, pasti ada pertanyaan yang pada intinya meminta izin pada calon debitur untuk mengakses data-data pentingnya di *smartphone*, namun hal tersebut tetap tidak dapat dibenarkan jika pihak aplikasi (kreditur) menggunakan data pribadi pengguna (debitur) untuk merugikan, mencemarkan nama baik, fitnah atau meneror yang bersangkutan atau dengan menyalahgunakan daftar nomor kontak di ponsel debitur.

Oleh karenanya tindakan kreditur yang menyalahgunakan data pribadi milik debitur tanpa persetujuan debitur juga dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Hal mana sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa suatu perbuatan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum sepanjang memenuhi 4 (empat) unsur, yaitu :

- a. Adanya perbuatan
- b. Adanya unsur kesalahan
- c. Adanya kerugian

---

<sup>11</sup> Indonesia, Pasal 28 huruf c, Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

<sup>12</sup> Indonesia, Pasal 27 ayat (1), (3), (4) jo Pasal 36, Pasal 51 ayat (2), Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.



d. Adanya hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerugian.

Sehingga jika mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, maka :  
*“Tiap perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya membuat kerugian itu, harus menggantikan kerugian tersebut.*

Dengan demikian atas perbuatan kreditur yang menyalahgunakan data pribadi milik debitur, sebagai pihak yang dirugikan debitur seharusnya berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana mestinya yaitu mendapatkan ganti atas kerugian yang dideritanya, karena akibat perbuatan kreditur. Namun semua penyelesaian akhir tetap berpulang pada putusan majelis hakim pengadilan sebagai pihak yang berwenang untuk menangani masalah yang semacam ini.

## **2. Penyelesaian Permasalahan Kredit Macet dan Permasalahan Penyalahgunaan Data Pribadi yang Dilakukan Kreditur Online**

Membahas tentang kredit bermasalah atau kredit macet yang dilakukan oleh debitur, sebagaimana diketahui terjadinya suatu transaksi utang piutang pastilah didahului dengan adanya kesepakatan yang selanjutnya dituangkan dalam suatu perjanjian. Dalam pasal 1313 KUHPerdara disebutkan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang disebut perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dijelaskan lebih lanjut bahwa dalam suatu perjanjian para pihak bebas untuk menentukan materi atau isi dari perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan dan kepatutan. Asas ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata dinyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan asas ini, setiap subjek hukum dapat mengadakan perjanjian apa saja asal perjanjian tersebut memenuhi persyaratannya perjanjian yang tercantum pada Pasal 1320 KUHPerdara.

Sebagaimana yang terjadi dalam permasalahan yang penulis jadikan contoh kasus dalam penulisan tesis ini yang pada intinya adalah kasus penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan kreditur online dengan dalih kreditur menuntut haknya atas pelunasan hutang yang dipinjamkannya pada debitur. Dalam kasus ini terdapat dua kepentingan yang saling berkaitan dan saling berbenturan, di satu sisi kreditur menuntut haknya atas pembayaran pelunasan hutang berikut bunga dan dendanya jika terjadi keterlambatan pembayaran cicilan. Sedangkan di sisi lain debitur merasa dirugikan akibat ulah kreditur

yang menyalahgunakan data pribadi debitur dalam melakukan penagihan. Sehingga akibat ulah nakal kreditur yang menyalahgunakan data pribadi debitur dalam melakukan penagihan, debitur telah dipermalukan dengan menyebarkan berita kepada saudara, orang tua, bahkan pada teman-teman debitur, terutama rekan-rekan dan atasan di tempat kerja, bahwa debitur mempunyai tanggungan hutang dan tidak sanggup melunasi. Bahkan kreditur juga tidak segan-segan melakukan pengancaman dan teror setiap saat melalui ponsel debitur atau nomer nomer kontak debitur. Oleh karenanya bukan hanya debitur yang dianggap bermasalah saja yang dijadikan sasaran teror, tapi orang-orang di sekitar debitur juga akan dibuat risih dengan teror melalui telepon atau sms dari si penagih hutang.

Pada dasarnya akibat hukum dari suatu perjanjian adalah menimbulkan hak atas prestasi dan kewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut. Adapun macam-macam prestasi menurut Pasal 1234 KUHPerdara dapat berupa memberi sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Apa yang dimaksud sesuatu disini tergantung daripada para pihak yang mengadakan hubungan hukum, apa yang akan diberikan, apa yang akan diperbuat atau tidak boleh diperbuat. Adapun perkataan “sesuatu” tersebut bisa dalam bentuk materil (berwujud) dan bisa dalam bentuk immaterial (tidak berwujud). Sebagaimana halnya perjanjian utang piutang yang disepakati antara debitur dan kreditur online, dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum baik pada debitur maupun kreditur jika diantara para pihak di kemudian hari melakukan wanprestasi atau melakukan perbuatan yang menyimpang dari perjanjian yang disepakati. Sehingga sengketa yang mungkin terjadi di kemudian hari akan dapat diminimalisir keberadaannya dan hak dari pihak-pihak yang ada akan terlindungi.

Dengan demikian meskipun dalam hal ini kreditur berhak menuntut haknya untuk mendapatkan pembayaran hutang beserta bunga dari debitur dan berdalih bahwa jika berhutang di bank ada jaminan tanah, kendaraan, dan lain sebagainya, maka untuk *fintech* menggunakan data pribadi sebagai jaminannya. Menurut penulis, sepanjang data pribadi hanya digunakan untuk keperluan kepastian identitas debitur dan tidak disalahgunakan oleh pelaku *fintech*, maka sah-sah saja tidak ada yang perlu dipermasalahkan karena semua transaksi pinjam meminjam pasti memerlukan identitas debitur untuk keperluan penagihan nantinya. Namun demikian tindakan kreditur online yang menyalahgunakan data pribadi debitur untuk melakukan penagihan tetap tidak bisa dibenarkan. Jika mengacu pada ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara : “*Tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.*”

Dengan demikian prestasi dapat berupa memberi sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Apa yang dimaksud “sesuatu” disini tergantung daripada para pihak yang mengadakan hubungan hukum, apa yang akan diberikan, apa yang akan diperbuat atau tidak boleh diperbuat. Maka atas tindakan kreditur yang merugikan debitur sudah selayaknya bila debitur menuntut haknya untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap data pribadi miliknya yang disalahgunakan oleh kreditur untuk melakukan penagihan. Tindakan kreditur online yang menyalahgunakan data pribadi debitur tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan wanprestasi yaitu “tidak berbuat sesuatu” yang menyimpang dari perjanjian dan termasuk dalam perbuatan yang merugikan pihak debitur, yaitu menyalahgunakan data pribadi debitur untuk melakukan teror yang dapat menyebabkan kejiwaan debitur menjadi depresi, kerja takut, keluar rumah takut, reputasinya benar-benar hancur, mau apa-apa takut dan selalu diliputi perasaan malu.

Oleh karena itu jika mengacu pada ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara, tindakan kreditur yang melakukan penyalahgunaan data pribadi debitur dapat disebut telah melakukan wanprestasi, sehingga akibat hukumnya adalah kreditur harus membayar ganti rugi pada debitur. Menurut ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata, atas tindakan kreditur yang melakukan wanprestasi berupa penyalahgunaan data pribadi debitur, akibat hukumnya debitur dapat meminta pembatalan perjanjian melalui pengadilan. Selanjutnya jika mengacu pada ketentuan Pasal 1267 KUHPerdara, akibat hukumnya adalah debitur dapat meminta pembatalan perjanjian dengan ganti rugi.

Pada kasus ini kreditur memang berhak menuntut haknya dalam hal pembayaran pelunasan hutang dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Namun demikian atas tindakan kreditur yang menyalahgunakan data pribadi milik debitur untuk melakukan penagihan sangatlah merugikan debitur. Sehingga sudah selayaknya bila debitur menuntut juga haknya untuk mendapatkan perlindungan hukum atas data pribadinya yang disalahgunakan kreditur. Atas tindakan kreditur online yang menyalahgunakan data pribadi debitur tersebut juga dapat dikategorikan sebagai tindakan wanprestasi yaitu “tidak berbuat sesuatu” yang menyimpang dari perjanjian dan termasuk dalam perbuatan yang merugikan pihak debitur. Penyalahgunaan data pribadi debitur untuk melakukan teror dapat menyebabkan kejiwaan debitur menjadi depresi, kerja takut, keluar rumah takut, reputasinya benar-benar hancur, mau apa-apa takut dan selalu diliputi perasaan malu.

Dengan demikian terkait dengan permasalahan kreditur yang menuntut haknya dalam hal pembayaran pelunasan hutang, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1338

ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Maka jika kita kembalikan pada ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata kreditur telah melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori wanprestasi, yaitu berupa tindakan menyalahgunakan data pribadi debitur. Maka akibat hukumnya adalah perjanjian dapat dimintakan pembatalan melalui pengadilan dan kreditur harus membayar ganti rugi pada debitur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1266 jo 1267 KUHPerdata.

Terhadap permasalahan penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan kreditur, dalam hal ini kreditur jelas telah melanggar aturan hukum yang berlaku, sebagaimana yang diatur pada ketentuan UU ITE dan Permen Kominfo No 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Tindakan kreditur online yang menghakimi debitur dengan menggunakan basis gerakan melalui media sosial dapat disebut sebagai persekusi digital yang sangat jelas telah melanggar aturan hukum yang berlaku. Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE) dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (PM 20/2016), memuat aturan terkait perlindungan data pribadi antara lain pada Pasal 26 ayat (1) UU ITE, dan pada Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 36 ayat (1) PM 20/2016. Adapun sanksi-sanksi bagi pihak yang melanggar selain bisa dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) PM 20/2016, dalam UU ITE, jika terbukti ada pelanggaran penyalahgunaan data pribadi oleh pihak ketiga dan memenuhi unsur pidana, penyalahgunaan informasi data pribadi untuk melakukan perbuatan yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman atau ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dan menyebabkan kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), (3), dan (4) jo Pasal 36 jo Pasal 51 ayat (2), maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/ atau denda paling banyak 12 miliar.<sup>13</sup>

Namun demikian dalam hal sanksi denda dan pidana maksimal yang diancamkan pada UU ITE, menurut pendapat penulis pribadi ada terdapat kerancuan, jika kita melihat pada sanksi pidana yang diancamkan pada Pasal 27 ayat (4) jo Pasal 45 ayat (1) sanksi maksimal yang diancamkan adalah pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau

---

<sup>13</sup> Indonesia, Pasal 27 ayat (1), (3), (4) jo Pasal 36, Pasal 51 ayat (2), Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Dan pada ketentuan Pasal 29 jo Pasal 45B dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Sedangkan kalau kita amati antara bunyi Pasal 27 ayat (4) dan Pasal 29 memiliki kemiripan atau kesamaan bunyi Pasal. Sehingga menurut penulis perlu adanya kajian lebih mendalam, untuk selanjutnya bisa menjadi masukan atau mungkin timbul pemikiran bagi pihak yang berwenang untuk melakukan revisi terkait kerancuan bunyi Pasal 27 ayat (4) dengan Pasal 29 UU ITE, dan revisi pada sanksi denda dan pidana yang terdapat pada UU ITE, dengan demikian ada kepastian dan ketegasan terhadap aturan sanksi yang mana yang diterapkan jika ada pelanggaran sebagaimana diatur pada Pasal 27 ayat (4) dan Pasal 29, menggunakan sanksi pada ketentuan Pasal 51 ayat (2) atau Pasal 45 ayat (4) atau Pasal 45B. Karena disamping terdapat kerancuan pada aturan sanksi, juga terdapat kemiripan atau kesamaan antara bunyi Pasal 27 ayat (4) dengan Pasal 29 sebagai berikut :

Bunyi Pasal 27 ayat (4) :

*“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”*

Bunyi Pasal 29 :

*“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi”*

Sehingga, terhadap sanksi pada pelanggaran Pasal 27 ayat (4) dapat juga dikenakan sanksi denda dan pidana dengan mengacu Pasal 45B yang sebenarnya mengatur sanksi pada pelanggaran Pasal 29.

Kembali membahas tentang tindakan penyalahgunaan data pribadi oleh kreditur online, dengan demikian meskipun pihak aplikasi kreditur online berdalih bahwa ketika sebuah aplikasi akan terinstal oleh calon debitur, pasti ada pertanyaan yang pada intinya meminta izin pada calon debitur untuk mengakses data-data pentingnya di *smartphone*, namun hal tersebut tetap tidak dapat dibenarkan jika pihak aplikasi (kreditur) menggunakan data pribadi pengguna (debitur) untuk merugikan, mencemarkan nama baik, fitnah atau meneror yang bersangkutan atau dengan menyalahgunakan daftar nomor kontak di ponsel debitur.

Oleh karenanya tindakan kreditur yang menyalahgunakan data pribadi milik debitur tanpa persetujuan debitur juga dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, sehingga jika mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, maka : *“Tiap perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut”*. Sehingga atas perbuatan kreditur yang menyalahgunakan data pribadi, debitur sebagai pihak yang dirugikan berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana mestinya yaitu mendapatkan ganti atas kerugian yang dideritanya, karena akibat perbuatan kreditur.

Adapun terkait dengan tuntutan kreditur online atas haknya yang didasarkan pada ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata), yaitu untuk mendapatkan pembayaran pelunasan atas pinjaman yang diberikannya pada debitur, maka sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya di atas jika mengacu pada ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata jo Pasal 1266 KUPerdata jo Pasal 1267 KUHPerdata, akibat hukumnya adalah debitur dapat meminta pembatalan perjanjian dengan ganti rugi.

#### **D. Penutup**

Dalam ketentuan UU ITE, PM 20/2016 dan UU terkait lainnya secara jelas telah diatur bahwa data pribadi dilindungi Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UU ITE, dan pada Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 36 ayat (1) PM 20/2016, dan bagi siapa saja yang menyalahgunakan data pribadi akan mendapatkan sanksi. Selain bisa dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) PM 20/2016, dalam UU ITE jika terbukti memenuhi unsur pidana, penyalahgunaan informasi data pribadi dan menyebabkan kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), (3), dan (4) jo Pasal 36 jo Pasal 51 ayat (2), maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/ atau denda paling banyak 12 miliar.

Disamping itu tindakan kreditur yang menyalahgunakan data pribadi milik debitur tanpa persetujuan debitur juga dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Hal mana sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, sebagai pihak yang dirugikan debitur seharusnya berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana mestinya yaitu mendapatkan ganti atas kerugian yang dideritanya, karena akibat perbuatan

kreditur. Namun semua penyelesaian akhir tetap berpulang pada putusan majelis hakim pengadilan sebagai pihak yang berwenang untuk menangani masalah yang semacam ini.

Meskipun dalam menuntut haknya kreditur online mendasarkan pada ketentuan Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, namun jika dikembalikan pada ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata kreditur telah melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori wanprestasi, yaitu “tidak berbuat sesuatu” yang tidak menyimpang berupa tindakan menyalahgunakan data pribadi debitur yang merugikan debitur. Sehingga akibat hukumnya adalah perjanjian dapat dimintakan pembatalan melalui pengadilan dan kreditur harus membayar ganti rugi pada debitur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1266 jo 1267 KUHPerdata.

Terkait dengan permasalahan penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan kreditur, dalam hal ini kreditur jelas telah melanggar aturan hukum yang berlaku yaitu Pasal 26 ayat (1) UU ITE, dan pada Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 36 ayat (1) PM 20/2016. Sehingga akibat hukumnya adalah sanksi-sanksi bagi pihak yang melanggar, selain bisa dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) PM 20/2016, dalam UU ITE jika memenuhi unsur pidana, penyalahgunaan informasi data pribadi untuk melakukan perbuatan yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman atau ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dan menyebabkan kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), (3), dan (4) jo Pasal 36 jo Pasal 51 ayat (2), maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/ atau denda paling banyak 12 miliar.

Menurut pendapat penulis pribadi ada terdapat kerancuan pada sanksi pidana yang diancamkan pada Pasal 27 ayat (4) jo Pasal 45 ayat (1) sanksi maksimal yang diancamkan adalah pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Dan pada ketentuan Pasal 29 jo Pasal 45B dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Sedangkan kalau kita amati antara bunyi Pasal 27 ayat (4) dan Pasal 29 memiliki kemiripan atau kesamaan bunyi Pasal. Sehingga menurut penulis perlu adanya kajian lebih mendalam, untuk selanjutnya bisa menjadi masukan atau mungkin timbul pemikiran bagi pihak yang berwenang untuk melakukan revisi terkait kerancuan bunyi Pasal 27 ayat (4) dengan Pasal 29 UU ITE, dan revisi pada sanksi denda dan pidana yang terdapat pada UU ITE, dengan demikian ada

kepastian dan ketegasan terhadap aturan sanksi yang mana yang diterapkan jika ada pelanggaran sebagaimana diatur pada Pasal 27 ayat (4) dan Pasal 29, menggunakan sanksi pada ketentuan Pasal 51 ayat (2) atau Pasal 45 ayat (4) atau Pasal 45B. Karena disamping terdapat kerancuan pada aturan sanksi, juga terdapat kemiripan atau kesamaan antara bunyi Pasal 27 ayat (4) dengan Pasal 29 UU ITE.



## Daftar Pustaka

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.  
Republik Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.  
Republik Indonesia, Peraturan OJK Nomor : 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.  
Republik Indonesia, Peraturan Menteri 2016, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

### Buku:

- Andrianto. 2020. *Manajemen Kredit, Teori dan Konsep Bagi Bank Umum*, Cetakan Pertama, Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.
- Ali, Achmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis & Sosiologis)*, Jakarta: Gunung Agung.
- Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ketiga, Jakarta: Sinar Grafika.
- As, Mahmudin. 2002. *Melacak Kredit Bermasalah*, Edisi Keempat, Medan: Bumi Aksarra.
- Friedman, Lawrence M. 2013. *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial*, Cetakan V, Bandung: Nusa Media.
- Hrdynt, Oktvn. 2019. *Gurita Pinjaman Online*, Bandung: Ellunar.
- Hariyani, Iswi. 2010. *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Harun, Badriyah. 2010. *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah : Solusi Hukum (Legal Action) dan Alternatif Penyelesaian Segala Jenis Kredit Bermasalah*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- HS, Salim dan Nurbani, E.S., 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetakan I, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mertokusumo, Sudikno. 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Meleong, Lexi J. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. XIV, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Miru, Ahmadi. 2010. *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Raharjo, Satjipto. 2012. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Salim, HS. 2003. *Hukum Kontrak : Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sanusi, M. Arsyad. 2011. *Hukum dan Teknologi Informasi*, Jakarta: Tim Kemas Buku.
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan III, Jakarta: Penerbit UI-Pers.
- Suyatno Thomas dkk. 2007. *Dasar-Dasar Perkreditan (Edisi Keempat)*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. \_\_\_\_\_ . 2008. *Menangani Kasus Kredit Bermasalah, Konsep dan Kasus (Edisi Kedua)*, Jakarta: PT. Damar Mulia Pustaka.
- Zainal, Asikin. 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.

### Karya Ilmiah:

- Agung, Mohammad Ilham, "HAM Dalam Perkembangan Rule Of Law", *HUMANITAS: Jurnal Kajian dan Pendidikan HAM*, Vol. 6 No. 1 2015.
- Buana, Mirza Satria, 2010, "*Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainpi) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi*", Tesis Magister Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Djojarahardjo, Rommy Haryono, "Mewujudkan Aspek Keadilan dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata", *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, Vol. 5, No 1 Mei 2019.
- Dwiatmono, Maya Devi, "Analisis Pengawasan Kredit Modal Kerja (KMK) Sebagai Upaya Mengantisipasi Terjadinya Kredit Bermasalah (Studi Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Mandiri)", *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 49, No. 1, Agustus 2017.
- Ernama, Budiharto, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 3 2017.
- Fauzi Kemal Ismail, 2011, "*Kepastian Hukum Atas Akta Notaris Yang Berkaitan dengan Pertanahan*", Tesis Magister Hukum Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok.
- Pratama, Muhamad Insan C., 2009, "*Kepastian Hukum Dalam Production Sharing Contract*", Skripsi, Fakultas ukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

#### **Kamus :**

Pratama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

#### **Sumber Lainnya:**

- Adilah, Rifa Yusya, Hidup Terancam Setelah Data pribadi Dicuri, Merdeka.com, <https://www.merdeka.com/khas/hidup-terancam-setelah-data-pribadi-dicuri.html?page=2>, diakses tanggal 14 Oktober 2020
- Dewi Andriani, Penyalahgunaan Data Pribadi Paling Banyak Oleh Fintech Ilegal, Bisnis.com, <https://finansial.bisnis.com/read/20200720/563/1268374/penyalahgunaan-data-pribadi-paling-banyak-oleh-fintech-ilegal>, diakses tanggal 14 Oktober 2020.
- Konten Redaksi Kumparan, *Jerat Setan Pinjaman Online*, <https://kumparan.com/kumparanbisnis/jerat-setan-pinjaman-online-1puJx9sOrtx>, dikutip tanggal 08 Oktober 2020, pkl 20.00 wib.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997.
- Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Simao Alves L.F.S, Bernina Larasati, Demitha Marsha, *Tinjauan Mengenai Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Hak Tanggungan*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Kuniawan, Ivan, *Perbuatan Apa Yang Dimaksud Melawan Hukum Perdata*, Tribun Lampung, 1 Februari 2018.

## **ALTERNATIF PENYELESAIAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA KENDARAAN BERMOTOR MELALUI GUGATAN SEDERHANA**

### **(AN ALTERNATIVE EXECUTION RESOLUTION FIDUCIARY SECURITY VEHICLES THROUGH SMALL CLAIM COURT)**

**Muhamad Toyib<sup>1</sup>, Iwan Erar Joesoef<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
Jl. RS. Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12450  
email: mt.thayyib@gmail.com

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
Jl. RS. Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12450

#### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia mengenai benda bergerak kendaraan bermotor yang proses perpindahannya sangatlah cepat sehingga rawan untuk terjadi penggelapan yang merugikan kreditor. Undang-Undang Jaminan Fidusia juga tidak secara tegas mengatur siapa yang harus mengeksekusi benda jaminan fidusia tersebut. Sehingga mengakibatkan penerima fidusia dalam penerapan dilapangan sulit melaksanakan asas *droit de suite*. Untuk memberikan perlindungan hukum bagi kreditor dapat diberikan alternatif upaya hukum agar lebih cepat dalam melakukan proses eksekusi yaitu dengan penyelesaian melalui *Small Claim Court* atau gugatan sederhana berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Kata Kunci: Fidusia, Eksekusi, Gugatan Sederhana.

#### **Abstract**

*The purpose of this research is to examine the fiduciary security vehicles on the execution of an object moving objects that processes its displacement prone to happen very quickly that embezzlement who lose a creditor. fiduciary security Regulation also is not expressly set of who is to execute the fiduciary security. Resulting in the fiduciary in the application of the principles of conduct he difficult droit de suite. To provide legal protection for a creditor can be given alternative legal remedy to hold more rapidly in the execution process and settled through small claim court based on the simple or suit at the supreme court number 4 year 2019 on changes to the supreme court number 2 years 2015 on the small claim court.*

*Keywords: Fiduciary, Execution, Small Claim Court.*

## A. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial (*Zoon Politicon*) yang tidak bisa terlepas antara satu dengan yang lain dan saling membutuhkan, manusia didalam kehidupannya tidak lepas untuk saling bekerja sama dalam berbagai bidang kehidupan, salah satunya adalah bekerjasama dalam bidang ekonomi, baik di dalam perdagangan, jual-beli, maupun pinjaman-meminjam, sewa-menyewa dan sebagainya. Jika dilihat dalam kebutuhan manusia dapat terbagi menjadi 3 (tiga) kebutuhan, yaitu kebutuhan Primer, Sekunder, dan Tersier. Namun pada saat ini kebutuhan akan barang mewah yaitu kendaraan bermotor yang dahulunya adalah kebutuhan tersier, kini berubah menjadi kebutuhan primer, dapat kita lihat hampir masyarakat Indonesia yang belum memiliki rumah tinggal tetap atau masih mengontrak sudah pasti memiliki kendaraan bermotor yang dibelinya dengan kredit kepada bank atau perusahaan pembiayaan non perbankan.

Dalam kegiatan kredit kendaraan bermotor dibutuhkan adanya jaminan, Salah satu lembaga jaminan yang dikenal dalam sistem hukum di Indonesia adalah lembaga jaminan fidusia. Fidusia dalam Bahasa Indonesia disebut juga dengan istilah “penyerahan hak milik secara kepercayaan.” Dalam terminologi Belandanya sering disebut dengan istilah lengkapnya berupa *Fiduciare Eigendonts Overdracht (FEO)*, sedangkan dalam bahasa Inggrisnya secara lengkap sering disebut dengan istilah *Fiduciary Transfer of Ownership*.<sup>1</sup> Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata “*Fides*”, yang berarti kepercayaan, sesuai dengan arti kata ini maka hubungan (hukum) antara Debitur (Pemberi Kuasa) dan Kreditur (Penerima Kuasa) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan.<sup>2</sup>

Lembaga Jaminan Fidusia diatur didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, diundangkan pada tanggal 30 September 1999. Dimana fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Pemberian jaminan fidusia merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* dari suatu perjanjian pokok sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia, “Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia.” Selanjutnya dalam Pasal 11 Jo Pasal 13 Jo Pasal 15 Undang-undang

---

<sup>1</sup> Munir fuady, *Jaminan Fidusia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 3.

<sup>2</sup> Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 113.

Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menentukan bahwa benda yang ada di wilayah negara Republik Indonesia yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia yang permohonan pendaftarannya diajukan oleh Penerima Fidusia dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan atas dikabulkannya permohonan pendaftaran tersebut, maka kepada, penerima fidusia diberikan sertifikat Jaminan Fidusia yang memakai kepala surat atau irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" yang tanggalnya sama dengan tanggal diterimanya permohonan pendaftaran fidusia.

Arti penting dari pencantuman irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" adalah bahwa pencantuman tersebut membawa konsekuensi bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia disamakan dengan suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai kekuatan eksekutorial, artinya Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut dapat dilakukan untuk dieksekusi. Namun Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 berkata lain, dimana Putusan Mahkamah Konstitusi segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Adapun amar putusan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa "kekuatan eksekutorial" dan frasa "sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia

- harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;
3. Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.
  4. Menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;
  5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
  6. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Di dalam pendaftaran jaminan fidusia ada suatu kewajiban untuk dicantumkan benda-benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Hal ini sangatlah penting untuk dilakukan karena benda-benda tersebutlah yang nantinya dapat dijual untuk mendapatkan pembayaran utang-utangnya. Mengenai objek jaminan fidusia perlu dipahami karena hak jaminan fidusia merupakan hak kebendaan yang melekat pada objek fidusia dan akan tetap mengikuti objeknya di tangan siapapun benda tersebut berada (*droit de suite*) selama jaminan fidusia tersebut belum dihapuskan/dicoret.

Di dalam praktek di lapangan penerapan perjanjian fidusia, banyak yang tidak dilakukannya pendaftaran objek fidusianya yang dilakukan hanya berhenti pada pembuatan akta otentik, dan walaupun telah didaftarkan objek jaminan fidusia tersebut. didalam

prakteknya masih banyak menggunakan jasa *debt collector* untuk mengambil objek jaminan fidusia yang beberapa dilakukan dengan secara paksa. Padahal diketahui bahwa *debt collector* tidak diperbolehkan untuk mengambil paksa kendaraan bermotor kredit dengan alasan apapun. Apabila hal tersebut terjadi tentu akan berdampak secara hukum bagi kreditur yang dapat dikategorikan sebagai turut serta dalam dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP Jo. Pasal 365 KUHP Jo. Pasal 368 KUHP. Bahwa dengan demikian pihak kreditur atau perusahaan penjamin tidak berhak untuk menyita kendaraan bermotor. Sebelum adanya putusan dari pihak pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019. Alih-alih penggunaan jasa *debt collector* sebagai suatu upaya untuk mempercepat proses eksekusi kendaraan bermotor, namun ternyata memberikan dampak yang lebih buruk dan bahkan dapat mengeluarkan pembiayaan yang berlipat ganda jika dibandingkan dengan melakukan upaya hukum sebagaimana mestinya. Di sisi lain, Kreditur juga terdapat resiko akan kehilangan akan objek jaminan fidusia, apabila tidak segera dilakukan eksekusi jika terdapat cidera janji dikarenakan objek jaminan fidusia kendaraan bermotor proses perpindahannya sangatlah cepat sehingga rawan untuk terjadi penggelapan yang dilakukan oleh Debitur.

Bahwa di dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia oleh kreditur masih banyak terdapat kendala dan juga masih banyak yang memakai upaya paksa dengan merampas kendaraan bermotor di jalan, di parkir dan sebagainya atau cara-cara yang tidak diperkenankan secara hukum, oleh karenanya Penulis ingin memberikan suatu Alternatif Penyelesaian Eksekusi Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor Melalui Gugatan Sederhana.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan secara Perundang-Undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).<sup>3</sup> Penulisan pada hakikatnya menggunakan penelitian hukum normatif bersifat deskriptif, dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder sebagai bahan penulisan.

### **1. Sumber Data Primer**

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 32.

Sumber data primer merupakan sumber data yang menunjang dalam proses penulisan hukum ini. Sumber data primer diperoleh oleh penulis pada analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana terhadap Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dapat dijadikan suatu Alternatif penyelesaian eksekusi dengan biaya yang lebih ringan.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data dari hasil studi pustaka yang dilakukan oleh penulis dan dijadikan sebagai data pokok yang digunakan penulis sebagai analisa yuridis yang mendukung sumber data primer dalam penulisan skripsi ini, yang terdiri dari:

### a. Bahan hukum Primer

1. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
4. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Undang-Undang, hasil penelitian, pendapat ahli dan lain-lain.

## C. Pembahasan

### 1. Pengertian Perjanjian dan Resiko Ingkar Janji



Pengertian perjanjian secara umum dapat dilihat dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPer, menurut para ahli hukum dianggap kurang lengkap dan mengandung banyak kelemahan, kelemahan-kelemahan tersebut adalah :<sup>4</sup>

a. Hanya menyangkut perjanjian sepihak saja

Hal ini dapat diketahui dari rumusan “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Kata “mengikatkan” merupakan kata kerja yang sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak.

b. Kata “perbuatan” mencakup juga tanpa kesepakatan

Dalam pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan mengurus kepentingan orang lain dan perbuatan melawan hukum. Kedua tindakan tersebut merupakan perbuatan yang tidak mengandung adanya kesepakatan atau tanpa adanya kehendak untuk menimbulkan akibat hukum. Pengertian perbuatan sendiri sangat luas, sementara maksud “perbuatan” dalam rumusan Pasal 1313 KUHPer adalah perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.

c. Pengertian perjanjian terlalu luas

Pengertian perjanjian dalam rumusan Pasal 1313 KUHPer terlalu luas karena dapat juga diartikan pengertian perjanjian perkawinan, padahal perjanjian perkawinan telah diatur sendiri dalam hukum keluarga. Dalam pelaksanaan perjanjian perkawinan disyaratkan ikut sertanya pejabat tertentu, sedangkan yang dimaksud perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPer adalah hubungan antara kreditur dan debitur tidak diwajibkan ikut sertanya pejabat tertentu. Hubungan antara kreditur dan debitur ini terletak dalam lapangan harta kekayaan.

d. Pengertian perjanjian tanpa menyebut tujuan

Dalam perumusan Pasal 1313 KUHPer tidak disebutkan mengenai tujuan diadakannya perjanjian sehingga tidak jelas maksud para pihak mengikatkan dirinya tersebut.

Atas dasar alasan tersebut diatas, maka para ahli hukum merasa perlu untuk merumuskan kembali apa yang dimaksud dengan perjanjian. R. Subekti memberikan rumusan perjanjian yaitu suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau

---

<sup>4</sup> Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan dari Undang-undang*, (Jakarta: Mandar Maju, 1994), hlm. 45-47.

dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>5</sup> Perjanjian menurut Handri Raharjo, Suatu hubungan hukum dibidang harta kekayaan yang didasari kata sepakat antara subjek hukum yang satu dengan yang lain, dan diantara mereka (para pihak/subjek hukum) saling mengikatkan dirinya sehingga subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan subjek hukum yang lain berkewajiban melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati para pihak tersebut serta menimbulkan akibat hukum.<sup>6</sup>

Abdul Kadir Muhammad memberikan rumusan perjanjian yaitu suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo memberikan pengertian perjanjian sebagai hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>8</sup> Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>9</sup>

Di dalam Perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, sebagaimana ada didalam Pasal 1320 KUHP, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Dengan terpenuhinya 4 (empat) syarat sahnya perjanjian, maka secara hukum adalah mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Namun Ke-4 (empat) syarat tersebut diatas, dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu:

### 1. Syarat Subjektif

Syarat sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan adalah sebagai syarat subjektif karena merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh subjek perjanjian. Apabila syarat subjektif tidak dipenuhi, maka akibat hukumnya adalah dapat dibatalkannya perjanjian.

### 2. Syarat Objektif

---

<sup>5</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: Intermasa, 1987), hlm. 1

<sup>6</sup> Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hlm. 42.

<sup>7</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 95.

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1983), hlm, 97.

<sup>9</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 4.

Syarat suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal disebut sebagai syarat objektif karena merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh objek perjanjian. Apabila syarat objektif tidak dapat dipenuhi, maka akibat hukumnya adalah perjanjian itu batal demi hukum.

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Memang perikatan itu paling banyak lahir dari perjanjian, tetapi ada juga perikatan yang lahir dari Undang-undang.<sup>10</sup> Perbuatan ingkar janji atau yang disebut dengan wanprestasi adalah suatu perbuatan yang dapat berupa untuk tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya, melaksanakan apa yang telah diperjanjikan namun terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Pihak yang merasa telah dirugikan akibat adanya Perbuatan ingkar janji atau wanprestasi bisa menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, atau meminta ganti kerugian pada debitur.

Jika terdapat seseorang Debitur yang lalai terhadap perjanjian atau yang dimaksudkan adalah suatu perbuatan ingkar janji atau wanprestasi dapat dimohonkan untuk diajukan gugatan di depan majelis hakim, tentunya perbuatan ingkar janji tersebut keputusannya akan sangat merugikan pada si tergugat tersebut atau orang yang telah melakukan ingkar janji terhadap perjanjian. Merujuk terhadap Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) berbunyi:

*“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yg ditentukan.”*

Jika dilihat didalam Pasal 1238 KUHPer, *“dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai.”* Muncul lah secara praktek untuk membuat surat somasi (teguran hukum) yang dibuat secara tertulis sebelum memberikan peringatan kepada debitur yang lalai. Jadi, somasi berfungsi sebagai peringatan atau teguran hukum dari kreditur kepada debitur agar melaksanakan prestasi atau kewajibannya. Didalam hukum acara perdata, jika diteliti lebih jauh lagi tidak terdapat aturan siapa yang dapat mengeluarkan somasi. Artinya, siapa saja, sepanjang ia memiliki

---

<sup>10</sup> R. Subekti, *ibid.*

kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, dapat mengeluarkan atau memberikan somasi terhadap pihak yang lalai di dalam perjanjian.

Apakah yang dapat dituntut dari seorang debitur yang lalai? Si berpiutang dapat memilih antara berbagai kemungkinan. Pertama, ia dapat meminta pelaksanaan perjanjian, meskipun pelaksanaan ini sudah terlambat. Kedua, ia dapat meminta penggantian kerugian saja, yaitu kerugian yang dideritanya, karena perjanjian tidak atau terlambat dilaksanakan, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya. Ketiga, ia dapat menuntut pelaksanaan perjanjian disertai dengan penggantian kerugian yang diderita olehnya sebagai akibat terlambatnya pelaksanaan perjanjian. Keempat, dalam hal suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban timbal balik, kelalaian satu pihak memberikan hak kepada pihak yang lain untuk meminta pada hakim supaya perjanjian dibatalkan, disertai dengan permintaan penggantian kerugian.<sup>11</sup>

Untuk mengetahui dasar hukum tentang permintaan ganti kerugian terdapat didalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), berbunyi:

*“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”*

Yang dimaksud dengan kerugian yang dapat dimintakan penggantian tersebut, tidak hanya yang berupa biaya yang nyata-nyata atau sungguh-sungguh telah dikeluarkan si berpiutang untuk melaksanakan isi perjanjian, tetapi juga yang berupa kehilangan keuntungan. yaitu keuntungan yang akan didapat, jika si berhutang tidak lalai. Contoh, direktur perusahaan hiburan telah membuat suatu kontrak dengan Band terkenal untuk tampil di suatu acara, namun tiba-tiba tanpa alasan yang jelas band tersebut tidak jadi untuk tampil, sehingga penampilan band tersebut tidak dapat berlangsung, demikian ini kerugian yang nyata-nyata atau sungguh-sungguh diderita oleh direktur hiburan tersebut, adalah biaya-biaya panggung atau persiapannya yang telah dikeluarkan, sedangkan kehilangan keuntungan berupa pendapatan harga karcis yang akan didapatnya dari penampilan tersebut. Tetapi juga tidak semua kerugian dapat dimintakan penggantian. Undang-undang dalam hal ini mengadakan pembatasan, dengan menetapkan, hanya

---

<sup>11</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 200 3), hlm. 102.

kerugian yang dapat dikira-kirakan atau diduga pada waktu perjanjian dibuat dan yang sungguh-sungguh dapat dianggap sebagai suatu akibat langsung dari kelalaian si berhutang saja dapat dimintakan penggantian.

Sebagaimana telah diterangkan, seseorang debitur yang digugat di depan hakim karena telah lalai, dapat membela dirinya dari keputusan hakim yang merugikan dirinya yaitu dengan mengajukan situasi yang diluar kehendaknya sehingga ia tidak dapat menepati perjanjian tersebut. Pembelaan tersebut bermaksud agar ia tidak dipersalahkan. Umumnya didalam perjanjian telah dibuat Pasal mengenai keadaan memaksa (*force majeure*) atau diluar kemampuannya. Seperti bencana alam dan kebakaran dan sebagainya. Keadaan memaksa ada yang bersifat mutlak (absolut). Yaitu, para pihak tidak, mungkin melaksanakan hak dan kewajibannya dan. keadaan memaksa yang bersifat tidak mutlak (relatif). Yaitu, para pihak masih dimungkinkan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya.

Telah dijelaskan mengenai Pihak yang merasa telah dirugikan akibat adanya Perbuatan ingkar janji atau wanprestasi bisa menuntut meminta ganti kerugian pada debitur, namun masih terdapat akibat hukum yang muncul dikarenakan perbuatan ingkar janji tersebut yaitu:

Kreditur dapat minta pembatalan perjanjian melalui pengadilan sebagaimana yang diatur didalam Pasal 1266 KUHPer, berbunyi:

*“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan.”*

Kreditur dapat meminta pemenuhan perjanjian, atau pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi dan pembatalan perjanjian dengan ganti rugi. Sebagaimana diatur didalam Pasal 1267 KUHPerdata, berbunyi:

*“Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.”*

## **2. Alternatif Penyelesaian Eksekusi Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor**

### **a. Pengertian Eksekusi**

Eksekusi adalah hal menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Suatu putusan tidak ada artinya apabila tidak dapat dilaksanakan (dieksekusi). Oleh karena itu putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. Adapun yang memberi kekuatan eksekutorial adalah kepala putusan atau irah-irah putusan yang berbunyi, “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>12</sup>

Namun tidak semua putusan hakim dapat dijalankan semuanya. Hanya putusan hakim yang bersifat *Condemnatoir* sajalah yang dapat dilaksanakan eksekusi. Sedangkan untuk putusan hakim yang bersifat *declatoir* dan *constitutif* tidaklah memerlukan alat-alat negara untuk melaksanakannya. Hal tersebut dikarenakan dalam putusan *declatoir* dan *constitutif* tidak dimuat adanya ha katas suatu prestasi.

Pada dasarnya suatu putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum dapat dijalankan (dieksekusi). Akan tetapi terdapat pengecualiannya yaitu apabila suatu putusan dijalankan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sesuai Pasal 180 H.I.R dan Pasal 191 RBg (putusan serta merta/*uitvoorbear bij voorraad*) dan peraturan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA nomor 4 tahun 2001 tentang putusan serta merta dan provisional.

### **b. Asas-Asas Eksekusi**

Terdapat asas-asas dalam pelaksanaan eksekusi yang merupakan pegangan bagi pihak pengailan, yaitu sebagai berikut:

#### **1) Putusan Pengadilan Harus Sudah Berkekuatan Hukum Tetap**

Sifat putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap adalah tidak ada lagi upaya hukum, dalam putusan tingkat pertama, bias juga dalam putusan tingkat banding maupun putusan kasasi. Sifat dari putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap adalah *litis finiri apperte*, maksudnya adalah tidak bisa lagi disengketakan oleh pihak-pihak yang berperkara, putusan yang telah berkekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang berperkara, putusan yang berkekuatan hukum tetap dapat dipaksa pemenuhannya melalui pengadilan apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakannya dengan sukarela.

---

<sup>12</sup> Bambang Sugeng, *Hukum Acara Perdata Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, (Jakarta: Kencana, 2001), hlm. 99.

Pengecualiaan terhadap asas ini adalah pertama, pelaksanaan putusan *uit voerbaar bij voorrad* sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) RBg, kedua Pasal 180 ayat (1) HIR. HIR juga mengenal putusan provisi yaitu tuntutan lebih dahulu yang bersifat sementara mendahului putusan pokok perkara. Apabila hakim mengabulkan gugatan atau tuntutan provisi, maka putusan provisi tersebut dapat dilaksanakan (dieksekusi) sekalipun perkara pokoknya belum diputus (mendahului). pelaksanaan putusan provisi sesuai dengan Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) RBg dan Pasal 54 Rv. Ketiga Pelaksanaan putusan perdamaian sesuai dengan Pasal 130 ayat (2) HIR akta perdamaian yang dibuat di persidangan oleh hakim dapat dijalankan eksekusi tidak ubahnya seperti putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Maka sejak tanggal lahirnya akta perdamaian telah melekat pulalah kekuatan eksekutorial pada dirinya walaupun dia tidak merupakan putusan pengadilan yang memutus sengketa dan Pasal 154 ayat (2) RBg. dan keempat, eksekusi berdasarkan grose akta sesuai dengan Pasal 224 HIR dan Pasal 258 RBg.<sup>13</sup>

## **2) Putusan Tidak Dijalankan dengan Secara Suka Rela**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 196 HIR dan Pasal 207 RBg, maka ada 2 (dua) cara untuk menyelesaikan pelaksanaan putusan, yaitu dengan cara sukarela karena pihak yang kalah dengan sukarela melaksanakan putusan tersebut. Bila terjadi pihak yang kalah tidak mau menjalankan amar putusan secara sukarela, sehingga diperlukan tindakan paksa yang disebut eksekusi agar pihak yang kalah dalam hal ini tergugat mau menjalankan isi putusan pengadilan. Pelaksanaan putusan pengadilan secara paksa dilaksanakan dengan bantuan pihak kepolisian sesuai dengan Pasal 200 ayat (1) HIR<sup>14</sup>

## **3) Putusan Mengandung Amar *Condemnatoir***

Putusan yang bersifat *condemnatoir* biasanya dilahirkan dari perkara yang bersifat *contensius* dengan proses pemeriksaan secara *contradidoir*. Para pihak yang berperkara terdiri dari para pihak penggugat dan tergugat yang bersifat partai dan artinya putusan itu mengandung *dictum* yang bersifat penghukuman.

## **4) Eksekusi dibawah Pimpinan Ketua Pengadilan**

---

<sup>13</sup> M. yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: Gramedia: 1991), hlm, 7-9.

<sup>14</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Dilingkungan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 314.

Menurut Pasal 195 ayat (1) HIR dan Pasal 206 RBg yang berwenang melakukan eksekusi adalah pengadilan yang memutus perkara yang diminta eksekusi tersebut sesuai dengan kompetensi relatif. Pengadilan tingkat banding tidak diperkenankan melaksanakan eksekusi. Sebelum melaksanakan eksekusi, Ketua Pengadilan terlebih dahulu mengeluarkan penetapan yang ditunjukkan kepada panitera atau juru sita untuk melaksanakan eksekusi dan pelaksanaan eksekusi tersebut dilaksanakan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan.

### 3. Sejarah *Small Claim Court*

*Small Claim Court* didirikan oleh Pengadilan Cleveland pada tahun 1913. ketika gagasan itu muncul sebagai pengadilan pertama yang mengakhiri eksploitasi pada orang miskin dengan menawarkan keadilan yang mengutamakan perdamaian di Cleveland. *Small Claim Court* yang bersifat longgar diimplementasikan pada pengadilan konsiliasi Norwegia yang didirikan pada tahun 1797 yang bertujuan untuk melindungi petani dari pengacara, yang diyakini memperbesar kesalahan dan meningkatkan permusuhan antara para pihak dengan mengenakan biaya yang sangat tinggi. *Small Claim Court* yang pertama di Amerika Serikat dikembangkan pada awal abad kedua puluh karena proses formal peradilan sipil yang begitu kompleks, rumit, dan mahal yang tidak dapat digunakan oleh sebagian besar orang yang memiliki penghasilan atau pengusaha kecil. Lima komponen utama latar belakang pendirian SCC di Amerika Serikat: pengurangan biaya pengadilan; penyederhanaan proses permohonan berperkara; prosedur berperkara sebagian besar diserahkan kepada kebijaksanaan hakim pengadilan, dan aturan formal dari bukti yang telah diseleksi; hakim dan panitera pengadilan diharapkan dapat membantu berperkara baik dalam persiapan sebelum ke pengadilan dan di pengadilan sehingga perwakilan oleh pengacara akan sebagian besar tidak diperlukan; dan hakim diberi kekuasaan untuk memerintahkan pembayaran angsuran secara langsung dalam putusnya. *Small Claims Court* telah dikembangkan baik di negara-negara yang berlaku Sistem *Common Law* maupun sistem *Civil Law*. *Small Claims Court* telah tumbuh dan berkembang pesat tidak hanya di negara-negara maju seperti Amerika, Kanada, Inggris, Jerman, Belanda, tapi juga di Amerika Latin, Afrika dan juga Asia.<sup>15</sup>

### 4. Penerapan Gugatan Sederhana dalam Penyelesaian Eksekusi Fidusia

---

<sup>15</sup> Artikel dalam Jurnal: Septi Wulan Sari, *Penyelesaian Sengketa Melalui Small Claim Court*, (AHKAM, Volume 4, Nomor 2, Nove mber 2016): 329-330.



Pada dasarnya tujuan ataupun konsepsi dibentuknya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah bertujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan yang begitu mahal untuk dicapainya, hal ini sejalan dengan penyelenggaraan peradilan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Serta kita ketahui dalam perkara perdata untuk penyelesaiannya sebagaimana diatur dalam *Reglemen* Indonesia yang diperbaharui (HIR), *Staatsblad* nomor 44 tahun 1941 dan *Reglemen* Hukum Acara untuk daerah luar Jawa dan Madura (RBg), *Staadblad* Nomor 227 tahun 1927 dan peraturan lain mengenai hukum acara perdata, dilakukan dengan pemeriksaan tanpa membedakan lebih lanjut nilai objek dan gugatan, sehingga untuk penyelesaian perkara memerlukan waktu yang lama padahal nilai kerugian yang diderita sangatlah kecil. Dalam stigma masyarakat pada umumnya jika masuk ke Pengadilan, mengadu kehilangan seekor kambing untuk mengembalikannya harus membayar dengan seekor kerbau.

Namun demikian, penerapan gugatan sederhana ini tidak hanya diperuntukan kepada pihak masyarakat saja, karena gugatan sederhana ini dapat dipakai oleh pelaku usaha terutama perusahaan pembiayaan non bank, yang oleh karenanya dapat menjadi suatu alternatif dalam menyelesaikan eksekusi jaminan fidusia dikarenakan gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji atau wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019, segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Adapun gugatan sederhana ini dalam pengajuannya dahulu nilai gugatan materil paling banyak sebesar Rp. 200.000.000 saat ini diubah ketentuannya menjadi Rp. 500.000.000,- sebagaimana Pasal 1 angka 1 PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Dan tidak semua perbuatan melawan hukum ataupun ingkar janji atau wanprestasi dapat diajukan gugatan sederhana, pengecualinnya adalah perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan atau sengketa hak atas tanah.

Selanjutnya, dalam gugatan sederhana memiliki tahapan penyelesaian yang meliputi, pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana, penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti, pemeriksaan pendahuluan, penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, pemeriksaan sidang dan perdamaian, pembuktian dan putusan, penyelesaian gugatan sederhana paling lama dilakukan 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama sudah harus diputus.

Pemeriksaan perkara gugatan sederhana dilakukan oleh Hakim tunggal, dalam Prosesnya pun pemeriksaan gugatan sederhana tidak dapat diajukan tuntutan provinsi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan dan tidak ada upaya banding yang diajukan pada pengadilan tinggi jika merasa putusan yang dijatuhkan tidak sesuai dengan rasa keadilan yang ingin diperoleh oleh Penggugat ataupun Tergugat, maka dapat mengajukan upaya keberatan paling lama 7 (tujuh) hari setelah diucapkan oleh Majelis Hakim, pengajuan keberatan dimohonkan kepada pengadilan negeri yang memutus gugatan sederhana tersebut dan blangko untuk mengajukan upaya keberatan juga telah disiapkan oleh kepaniteraan. Oleh karenanya tidak ada lagi upaya hukum lain seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali yang dapat diajukan oleh para pihak dimana putusan keberatan merupakan putusan akhir yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Terhadap putusan yang tidak diajukan keberatan, maka keputusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela, atau jika tidak dijalankan secara sukarela dapat dilakukan permohonan eksekusi kepada ketua pengadilan, penetapan *aanmaning* dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari. Dan tanggal pelaksanaan *aanmaning* dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan *aanmaning*. Selanjutnya dalam gugatan sederhana memiliki beberapa ketentuan syarat dalam mengajukan gugatan sederhana tersebut yang terdiri dari, yaitu:

- a. Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
- b. Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.
- c. Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama

- d. Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat.
- e. Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat.

Tujuan hukum mengenai kepastian, keadilan dan kemanfaatan dalam melaksanakan eksekusi jaminan fidusia akan terlaksana melalui gugatan sederhana. Sehingga gugatan sederhana ini adalah alternatif dalam menyelesaikan suatu permasalahan tersebut. Selain itu, dalam prakteknya putusan gugatan sederhana yang telah berkekuatan hukum tetap, belum banyak digunakan oleh kreditur, karena praktik-praktik eksekusi jaminan fidusia masih banyak yang memakai jasa *debt collector* yang menjadikannya sebagai suatu alternatif dalam melakukan eksekusi hal ini pun juga dikarenakan tidak didaftarkannya obyek jaminan fidusia tersebut. Padahal di dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 11 ayat (1) menyebutkan bahwa benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan. Hal tersebut secara jelas ditujukan agar terlindunginya hak kreditur yang dikhawatirkan akan mendapatkan akibat hukum yang lebih beresiko. Sudah hal yang tentu, dikarenakan resiko terhadap objek jaminan fidusia mengenai benda bergerak kendaraan bermotor rawan untuk terjadi penggelapan oleh debitur, apabila perikatan perjanjian jaminan fidusia tidak disertai dengan didaftarkannya objek jaminan fidusia tersebut.

#### **D. Penutup**

Penerapan Gugatan Sederhana ini tidak hanya diperuntukkan kepada pihak masyarakat saja, karena gugatan sederhana ini dapat dipakai oleh pelaku usaha terutama perusahaan pembiayaan non bank, yang oleh karenanya dapat menjadi suatu alternatif dalam menyelesaikan eksekusi jaminan fidusia dikarenakan gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji atau wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum. Sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019, segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Masih minimnya pengetahuan akan gugatan sederhana baik di kalangan masyarakat ataupun pebisnis, hal ini dikarenakan minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Sehingga melalui penulisan ini dapat memberikan pencerahan pengetahuan mengenai objek gugatan sederhana yang dapat diajukan. Terutama dalam hal pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia oleh perusahaan penjaminan non bank. Adapun terkait saran agar gugatan sederhana ini dapat berjalan dengan baik terhadap eksekusi jaminan fidusia yaitu dengan melakukan perubahan terhadap pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. yang dikarenakan pasal 3a, yang berbunyi :

*“Dalam hal penggugat berada diluar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat diwilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat.”*

Ayat 4, yang berbunyi:

*“Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat.”*

Adalah suatu hal yang tidak mungkin dilakukan jika yang menggugat adalah badan hukum atau perusahaan dimana yang bertanggung jawab secara hukum baik pidana ataupun perdata adalah Direksi, sehingga apabila hal ini ditujukan demikian, maka tentu kehadiran Direksi didepan persidangan akan sulit terlaksana. Sehingga frasa ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sepanjang *“Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa dihadiri oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat.”* Harusnya diubah menjadi *“Penggugat dan Tergugat tidak wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan apabila telah dihadiri oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat “.* Karena penggunaan pelimpahan terhadap orang yang diberikan kuasa adalah konstitusi sebagaimana dalam pasal.



## Daftar Pustaka

### Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Burgerlijk Weboek voor Indonesie, Staatblad* Tahun 1847 Nomor 23.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 tahun 1958 tentang Peraturan Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 1958.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Nomor 168 Tahun 1999.
- Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Lembaran Negara Nomor 942 tahun 2019.
- Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019.

### Buku:

- Fuady, Munir. 2000. *Jaminan Fidusia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Yahya. 1991. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: Gramedia.
- Manan, Abdul. 2012. *Penerapan Hukum Acara Perdata Dilingkungan Agama*, Jakarta: Kencana.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2006. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. 1983. *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Abdul Kadir. 1986. *Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni.
- Patrik, Purwahid. 1994. *Dasar-dasar Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan dari Undang-undang*, Jakarta: Mandar Maju.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2000. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju.
- Raharjo, Handri. 2009. *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Subekti. 1987. *Hukum Perjanjian*, Bandung: Intermedia.
- Sugeng, Bambang. 2001. *Hukum Acara Perdata Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, Jakarta: Kencana.
- Widjaya, Gunawan dan Ahmad Yani. 2001. *Jaminan Fidusia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.----- 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia.

### Karya Ilmiah:

- Sari, Septi Wulan, "Penyelesaian Sengketa Melalui *Small Claim Court*", *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* Vol. 4 No. 2 November 2016.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK MEREK  
DALAM PERDAGANGAN ELEKTRONIK DI MARKETPLACE  
(Platform)**

*Legal Protection Of Brand Holders In Electronic Trade In Marketplace  
(Platform)*

**RAHMAN SYAWAL RUSMAN**

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran  
Jakarta  
Law's Sons & Co  
Grand Slipi Tower Lt. 42 A-B Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 22-24  
Jakarta Barat, 11480 , Indonesia  
e-mail: Rahman.Rusman@yahoo.com

**Abstrak**

Merek merupakan salah satu Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi oleh hukum. Pada prakteknya, Indonesia masih marak dengan kejahatan pembajakan dan pemalsuan merek terdaftar. Salah satu contoh kasus yakni pemalsuan merek dalam perdagangan elektronik di *marketplace* (platform) yang dijual dengan harga yang relatif lebih murah dari yang asli. PT Health Wealth Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan obat dan suplemen kesehatan, sistem penjualan pada pemasarannya adalah sistem penjualan secara langsung, dimana penjualannya harus melalui distributor resmi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana perlindungan yang diberikan Undang-Undang Merek terhadap merek-merek terdaftar di Indonesia, dan untuk memperoleh pemahaman yang tepat mengenai akibat hukum yang ditimbulkan dari pelanggaran Undang-Undang Merek. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode kualitatif, dengan jenis penelitian yuridis normatif. Adanya kekosongan hukum terkait sanksi dan tanggung jawab dari penyedia platform *marketplace* adalah kendala pemalsuan merek yang dilakukan di perdagangan online. Perlu adanya peran pemerintah untuk mengatur tentang sanksi untuk penyedia platform perdagangan online.

**Kata Kunci** : Perlindungan hukum, Hak kekayaan intelektual, Perdagangan elektronik, *Marketplace* (Platform).

**Abstract**

*Brand is one of the Intellectual Property Rights which is protected by law. Indonesia is rife with crimes of piracy and counterfeiting of registered brand. Case example is brand counterfeiting in electronic commerce market (platform) which product is lower price than the original, this can be categorized a brand right. PT Health Wealth Indonesia is a company engaged in medicines and health supplements, the sales system is direct sales system, sales must be official distributor. This study aims the protection provided by the Trademark Law to registered trademarks, and to obtain a correct understanding of the legal consequences of violating the Trademark Law. The research method is a qualitative method, with the type of juridical normative research. The legal vacuum related to sanctions and responsibilities from marketplace platform providers is obstacle to brand counterfeiting carried out in online trading. Government need to regulate sanctions for online trading platform provider.*

**Keywords** : *Legal protection, intellectual property rights, electronic trade, marketplace (platform).*

## **A. Pendahuluan**

Merek digunakan sebagai tanda untuk membedakan produk yang dihasilkan oleh seseorang atau suatu badan hukum dengan produk yang dihasilkan pihak lain. Fungsi utama dari sebuah merek adalah agar konsumen dapat mencirikan suatu produk bagi barang maupun jasa yang dimiliki oleh perusahaan sehingga dapat dibedakan dari produk perusahaan lain yang serupa atau mirip yang dimiliki oleh pesaingnya. Konsumen yang merasa puas dengan suatu produk dengan merek tertentu akan kembali membeli produk-produk lainnya dengan merek tersebut di masa yang akan datang.<sup>1</sup> Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis definisi merek dan merek dagang tertulis di dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 2 yang berbunyi:

### *“Pasal 1 angka 1*

*Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”*

### *“Pasal 1 angka 2*

*Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.”*

Pentingnya suatu merek dalam memengaruhi berkembangnya bisnis suatu barang atau jasa dapat dilihat dari adanya keinginan masyarakat yang merupakan pembeli atau konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang memiliki merek terkenal. Perkembangan zaman di era globalisasi membuat tingkat kepuasan pembeli tidak hanya ditentukan dari kualitas dari barang atau jasa yang digunakan, tetapi juga dilihat dari kepuasan gengsi seseorang dalam menggunakan merek terkenal. Tidak jarang dalam kehidupan sosial masyarakat ada anggapan

---

<sup>1</sup>Tommy Hendra Purwaka, *Perlindungan Merek*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017) hlm. 13.



bahwa merek barang atau jasa yang digunakan dapat menunjukkan status sosial pemakai merek. Keadaan seperti ini yang dimanfaatkan oleh para pengusaha yang tidak bertanggung jawab, sehingga banyak konsumen yang tertipu dengan menggunakan merek yang sama, tetapi dengan kualitas yang berbeda.<sup>2</sup>

Di sisi lain, banyak juga pembeli sering sudah mengetahui barang yang akan dibelinya palsu dan mereka tetap membeli karena tidak dapat membeli yang asli karena harganya mahal. Ketidakmampuan rakyat kebanyakan untuk membeli merek terkenal yang asli tersebut dipandang oleh para pedagang sebagai peluang bisnis yang menjanjikan. Rakyat kebanyakan yang berdaya beli rendah tidak mampu membeli merek terkenal yang asli bukanlah pangsa pasar dari produsen merek terkenal. Dalam praktik perdagangan di Indonesia dewasa ini, dapat dijumpai berbagai macam produk barang yang menggunakan merek terkenal yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dalam waktu singkat dengan cara memalsukan atau meniru merek terkenal tersebut.<sup>3</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, “Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya”. Era perdagangan bebas merupakan era keterbukaan tanpa hambatan proteksi yang diharapkan terciptanya suatu kondisi perdagangan yang dilandasi oleh prinsip persaingan usaha. Perkembangan perubahan prinsip perdagangan dari era tertutup, tradisional, monopoli dan proteksi kepada era keterbukaan tanpa proteksi merupakan pencerminan dari pertumbuhan pemikiran ke arah modernisasi hubungan antar bangsa-bangsa.<sup>4</sup>

Perlindungan hukum bagi pemegang merek yang sah dimaksudkan untuk memberikan hak yang sifatnya eksklusif (khusus) bagi pemegang merek (*exclusive right*) agar pihak lain tidak dapat menggunakan tanda yang sama atau mirip dengan yang dimilikinya untuk barang yang sama atau hampir sama. Hak khusus tersebut cenderung bersifat monopoli, artinya hanya pemegang merek yang dapat menggunakannya. Pemegang merek dapat menggunakan

---

<sup>2</sup>Aulia Muthiah, *Aspek Hukum Dagang dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jogjakarta: Pustaka Baru Press, 2016) hlm. 158.

<sup>3</sup>*Op Cit.* hlm.14.

<sup>4</sup>Erman Rajagukguk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Mandar Maju, 2000) hlm. 83.

mereknya dengan catatan tanpa melanggar aturan-aturan yang ada dalam penggunaan merek, sekaligus melarang pihak lain untuk menggunakan mereknya atau memberi izin.<sup>5</sup>

Hak Milik Intelektual dalam ilmu hukum dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu Hak Cipta (*Copy Right*), Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*) yang mana Hak Kekayaan Industri tersebut terdiri dari Paten (*Patent*), Merek (*Trademarks*), Desain Industri (*Industry Design*), Penanggulangan Praktik Persaingan Curang (*Repression of Unfair Competition*), Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Design of Integrated Circuit*), Rahasia Dagang (*Trade Secret*).<sup>6</sup>

Hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Menurut OK. Saidin, hak kekayaan intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak dan hasil kerja rasio.<sup>7</sup> Hasil kerja otak itu kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas. Orang yang optimal memerankan kerja otaknya disebut sebagai orang yang terpelajar, mampu menggunkan rasio dan mampu berpikir secara rasional dengan menggunakan logika, maka dari itu hasil pemikirannya disebut rasional dan logis.<sup>8</sup>

Penggunaan merek terkenal tanpa izin akan sangat merugikan para pemilik atau pemegang merek terkenal yang telah terdaftar, serta merugikan *brand image* yang telah berhasil dengan susah payah dirintis oleh pemilik atau pemegang merek terkenal tersebut, dan hal ini jelas bertentangan dengan peraturan yang berlaku, baik di dalam peraturan internasional maupun peraturan nasional.<sup>9</sup>

Secara filosofis, pengertian istilah tersebut mengandung makna bahwa telah terjadi perubahan nilai-nilai (*values*) dalam masyarakat ketika suatu aktivitas bisnis dioperasikan sedemikian rupa, sehingga sangat merugikan kepentingan masyarakat luas, seperti kegiatan penanaman modal dalam sektor-sektor swasta yang padat karya atau kegiatan pasar modal yang pemegang sahamnya adalah Inasyarakat luas, termasuk golongan menengah ke bawah. Perubahan nilai tersebut, yakni bahwa kalangan pebisnis sudah kurang atau tidak menghargai

---

<sup>5</sup>Fazar Nurcahya Dwi Putra, *Perlindungan Hukum Bagi Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek*, Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum, Edisi Januari-Juni 2014, hlm. 98.

<sup>6</sup>Sulastri, Satino, Yuliana Yuli W, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek "Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware", *Jurnal Yuridis Vol. 5, No. 1* (2018)

<sup>7</sup>H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010) hlm. 9.

<sup>8</sup>*Ibid.* hlm. 10.

<sup>9</sup>*Op Cit.* hlm. 17.

lagi kejujuran dalam kegiatan bisnis nasional dan internasional demi untuk mencapai tujuan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Bahkan sering etika berbisnis yang<sup>10</sup> sehat dikesampingkan dan tindakan merugikan sesama rekan pelaku bisnis merupakan hal yang biasa sebagai alat untuk mencapai tujuan (*unusual busi-ness practices*).

Dalam konteks tersebut, maka pelanggaran-pelanggaran dalam kegiatan bisnis sudah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan jika tidak dapat dikatakan sudah mencapai titik nadir, sementara perangkat hukum untuk menemukan pelakunya dan menghukumnya sudah tidak memadai lagi. Secara singkat dapat ditarik kesimpulan, bahwa dalam kegiatan bisnis sudah tidak dapat ditemukan ketertiban dan kepastian hukum dan karenanya tidak mungkin menemukan keadilan bagi para pelaku bisnis yang beriktikad baik. Konsekuensi logis dari keadaan dan masalah hukum tersebut, yakni diperlukan perangkat hukum lain yaitu hukum untuk membantu menciptakan ketertiban dan kepastian hukum serta untuk menemukan keadilan bagi para pelaku yang beriktikad baik dan telah dirugikan.

## **B. Metode Penelitian**

### **A. 1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode kualitatif. Dengan jenis penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan berupa data hasil studi kepustakaan maupun internet serta data-data penunjang lainnya seperti hasil wawancara dengan pakar hukum maupun praktisi terkait topik penelitian.

### **B. 2. Jenis Data**

Terdapat 3 (tiga) pembagian klasifikasi bahan hukum dalam penelitian hukum:

- a. Bahan hukum primer meliputi Peraturan Perundang-Undangan, literatur berkaitan dengan hukum, dokumen-dokumen berkaitan dengan topik penelitian, hasil studi di internet, dan bahan kepustakaan lainnya;
- b. Bahan hukum sekunder meliputi hasil wawancara dengan pakar hukum maupun praktisi dan atau penelitian lapangan terkait topik penelitian;
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan tambahan seperti kamus hukum.

---

<sup>10</sup>Prof.Dr.Romli Atmasasmita, S.H., LL.M., *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003) hlm. 33.

### C. 3. Cara Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan bersumber dari telaahan hasil penelitian kepustakaan berkaitan dengan penelitian, dikombinasikan dengan telaahan hasil wawancara dan atau penelitian lapangan yang berkaitan dengan topik penelitian.

### C. Pembahasan

Yuridis, pengertian istilah "kejahatan bisnis" menunjukkan bahwa terdapat dua sisi dari satu mata uang yaitu di satu sisi terdapat aspek hukum perdata, dan sisi lain terdapat aspek hukum pidana. Kedua, aspek hukum tersebut memiliki dua tujuan yang berbeda secara diametral dan memiliki sifat atau karakteristik yang juga bertentangan satu sama lain. Aspek hukum perdata lebih mementingkan perdamaian di antara para pihak sehingga sifat regulasi lebih mengemuka, sedangkan aspek hukum pidana lebih mementingkan melindungi kepentingan umum atau masyarakat luas atau negara, sehingga sifat memaksa lebih mengemuka dibandingkan dengan sifat regulasi. Aspek hukum pidana lebih mendahulukan sikap negara terhadap pelaku agar dapat dipidana dari pada kepentingan untuk melindungi korban kejahatan.

Tujuan yang hendak dicapai dengan sifat regulasi adalah memelihara keseimbangan (harmonisasi) antara kepentingan para pihak, sedangkan dengan sifat memaksa maka tujuan yang hendak dicapai adalah membuat jera salah satu pihak yaitu pihak yang telah menimbulkan kerugian atau kerusakan Masalah kedua yang muncul dari sisi yuridis dari pengertian istilah tersebut ialah, bahwa fungsi hukum pidana yang bersifat *ultimum remedium* atau *the last resort* untuk mencapai ketertiban dan kepastian hokum guna menemukan keadilan, telah beralih fungsi menjadi *premium remedium* atau *prime resort* untuk kepentingan ketertiban, dan kepastian hokum dan menemukan keadilan dalam aktivitas bisnis.<sup>11</sup>

Berdasarkan pendahuluan yang telah diuraikan di atas, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek dengan tema Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Dalam Perdagangan Elektronik Di *Marketplace* (Platform).

---

<sup>11</sup>*Ibid.* hlm. 34

## **1. Bagaimana Tanggung Jawab *Marketplace* (Platform) atas adanya Transaksi Barang Ilegal Dalam Perdagangan Elektronik di *Marketplace* (Platform)?**

Teori Tanggung Jawab Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.” Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.<sup>12</sup>

Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti *liability*, sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>HR. Ridwan, 2006, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 337.

<sup>13</sup>Busyra Azheri, 2011, Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary, Raja Grafindo Perss, Jakarta, hlm. 54.

Sebagaimana diatur di dalam secara yuridis normatif, peraturan-peraturan tentang pelanggaran hak kekayaan intelektual sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Namun, dalam proses penegakannya, dapat dikatakan bahwa dalam banyak kasus, peraturan-peraturan tersebut bersifat nominal dan semantik. Aturan-aturan tertulis sebagai hukum positif sering sekali dilanggar atau tidak dilaksanakan secara konsekuen, banyak bukti yang terjadi di masyarakat yang menunjukkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran terkait hak kekayaan intelektual, khususnya hak merek.

Pertanggungjawaban dari hampir seluruh pihak *marketplace* hanya berupa penghapusan laman toko online di *marketplace* tersebut saja, tanpa adanya pemblokiran terhadap penjualan produk palsu tersebut. Hal ini sangat merugikan para pemilik dan/atau pemegang hak merek.

Maraknya penjualan produk palsu ini, disebabkan tidak adanya sanksi tegas dari pemerintah dan atau peraturan yang mengatur tentang pertanggungjawaban dari pemberi wadah untuk pemalsu-pemalsu merek, yang menggunakan *marketplace* untuk sarana mereka berjualan produk-produk palsu.

## **2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Dalam Perdagangan Elektronik Di *Marketplace* (Platform)?**

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang yang diberikan kepada subyek hukum sesuai aturan hukum, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum dilaksanakan dalam rangka menegakkan peraturan hukum yang sesuai dengan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Karena yang menjadi tolak ukur dalam keberhasilan memberikan perlindungan hukum itu jika perlindungan.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 121

Adapun beberapa contoh kasus lain terkait perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek dalam transaksi elektronik melalui *marketplace* yaitu, kasus PT Global Neo Trend, pemilik hak merek atas PAPILUZ, berdasarkan Sertifikat Merek Nomor Pendaftaran IDM000614243 dan IDM000618405 yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dipalsukan dan diperjual belikan secara ilegal di salah satu *marketplace* ternama di Indonesia. Produk PAPILUZ milik PT Global Neo Trend, dijual dengan harga yang tidak sesuai dengan harga barang produksi, itulah sebabnya adanya dugaan kuat bahwa barang tersebut bukanlah barang yang asli.

Perlindungan hukum yang ada di Indonesia terhadap pemegang hak merek, sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, seperti yang ada di dalam Pasal 100, Pasal 101, dan Pasal 102, yang berbunyi sebagai berikut:

*“Pasal 100*

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sarna pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dany atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun darr/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).*
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak rnenggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/ atau jasa sejenis yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan Zatau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).*
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan*

*hidup, darr/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”*

*“Pasal 101*

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang danj atau produk yang sarna atau sejenis dengan barang danjatau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun danjatau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).*
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan atau produk yang sarna atau sejenis dengan barang danjatau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun danjatau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”*

*“Pasal 102*

*Setiap Orang yang memperdagangkan barang danjatau jasa danj atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang danj atau jasa danj atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”*

Pada Pasal 103 diatur bahwa, beberapa pasal mengenai sanksi di atas tersebut adalah penerapan sanksi yang tindak pidananya berdasarkan delik aduan. Jika kita buka salah satu *marketplace*, kita bisa melihat bahwa ada ratusan, bahkan ribuan, bahkan lebih para penjual



yang memperdagangkan produk-produk palsu. Akan banyak waktu dan biaya yang kita keluarkan dalam membuat dan menjalani proses tindak pidana berdasarkan laporan yang kita buat, karena jumlahnya yang sangat banyak.

#### **D. Penutup**

Permasalahan yang ada di Indonesia terkait perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek ini adalah tidak adanya sanksi untuk pemberi wadah atau *marketplace* dalam memfasilitasi orang-orang menjual produk-produk palsu. Di dalam *marketplace* pun sifatnya adalah aduan, pemilik hak atas merek harus mencatat satu persatu laman atau *link website* toko online tersebut, lalu akan dilakukan *take down* atau penghapusan *link website*. Hal ini tidak berpengaruh dalam menghentikan penyebaran penjualan produk-produk palsu.

Hal yang harus dilakukan oleh Kementerian Perdagangan bersama pemerintah adalah mengatur sanksi untuk pemberi sarana atau *marketplace* dalam menyediakan wadah untuk orang-orang melakukan kegiatan ilegal yaitu menjual produk-produk milik orang lain, dalam artian produk yang dijualnya tersebut adalah palsu.

Hal berikutnya adalah pemerintah harus memberikan perlindungan terhadap pemilik hak merek, agar seluruh masyarakat Indonesia dapat bersaing dalam berbisnis secara sehat, dan tidak saling merugikan atau bertikad tidak baik dalam melakukan penjualan barang ilegal dan/atau palsu.

## Daftar Pustaka

### Peraturan Perundang-Undangan:

Republik Indonesia, Undang-Undang Merek Dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016

### Buku:

Atmasasmita, Prof.Dr.Romli, S.H., LL.M. 2003. *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Azheri, Busyra. 2011. *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*. Jakarta: Raja Grafindo Perss.

Muthiah, Aulia. 2016. *Aspek Hukum Dagang dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jogjakarta: Pustaka Baru Press.

Purwaka, Tommy Hendra. 2017. *Perlindungan Merek*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Rahardjo, Satjipto. 1983. *Permasalahan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni.

Rajagukguk, Erman. 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju.

Ridwan, HR. 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Saidin, H. OK. 2010. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Rajawali Press.

### Karya Ilmiah:

Putra, Fazar Nurcahya Dwi, *Perlindungan Hukum Bagi Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek*, *Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum*, Januari-Juni 2014

Sulastri, Satino, Yuliana Yuli W, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek, Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 5, No. 1 Juni 2018

## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS BARANG TIDAK SESUAI GAMBAR PADA TRANSAKSI DI *MARKETPLACE***

### ***Legal Protection for Consumers for Goods Does Not Match The Picture in The Transaction on The Marketplace***

**Sapta Abi Pratama**

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran  
Jakarta

Taman Narogong Indah A21/4 RT. 004 RW. 013, Kelurahan Pengasinan,  
Kecamatan Rawalumbu, Bekasi, 17175, Jawa Barat.

e-mail: [saptaabip@upnvj.ac.id](mailto:saptaabip@upnvj.ac.id)

#### **Abstrak**

*Marketplace* merupakan wadah bagi para penjual *online*. *Marketplace* memiliki sistem keamanan yang baik, tetapi masih terdapat celah untuk dapat melakukan kecurangan, salah satunya dengan menjual barang yang tidak sesuai gambar. Hal tersebut menunjukkan lemahnya kedudukan konsumen dalam jual beli *online*. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas barang yang tidak sesuai gambar pada transaksi di *marketplace*, Serta bagaimana tanggung jawab pelaku usaha. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan konsumen memiliki hak untuk memperoleh barang sesuai gambar dan pelaku usaha di *marketplace* bertanggung jawab atas kesalahan tersebut berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pihak *marketplace* dapat memberikan rekomendasi kepada para penjual agar gambar produk yang diperdagangkan dapat mencerminkan mengenai suatu barang yang dijual dengan jelas serta merekomendasikan untuk memberikan foto asli barang yang diperdagangkan.

**Kata kunci:** Perlindungan Hukum, Konsumen, pertanggungjawaban, *marketplace*.

#### **Abstract**

*Marketplace* is a place for online sellers. The marketplace has a good security system but there are still loopholes for cheating, one of which is by selling items that don't match the picture. This shows the weak position of consumers in buying and selling online. The problems that will be discussed in this study are how to protect consumers from goods that do not match the picture in transactions in the marketplace, and what are the responsibilities of business actors. In this study using normative juridical research methods. The results of this study indicate that consumers have the right to obtain goods according to the image and business actors in the marketplace are responsible for these errors under the Consumer Protection Law. The marketplace can provide recommendations to sellers so that images of traded products can clearly reflect an item being sold and recommend providing original photos of traded goods.

**Keywords:** Legal Protection, Consumer, accountability, marketplace.

## A. Pendahuluan

Perkembangan internet dan teknologi pada bidang bisnis khususnya jual beli *online* (*e-commerce*) semakin hari semakin berkembang pesat, sehingga hal tersebut menimbulkan peningkatan minat masyarakat akan *e-commerce*.<sup>1</sup> Salah satu bentuk dari perkembangan *e-commerce* yakni dengan hadirnya *marketplace*.

*Marketplace* merupakan wadah untuk melakukan kegiatan jual beli *online*. *Marketplace* memerlukan media internet serta perangkat elektronik, sehingga transaksinya dapat dilakukan tanpa mengharuskan penjual maupun pembeli untuk saling bertatap muka secara langsung.<sup>2</sup> Dengan demikian *e-commerce* pada dasarnya merupakan suatu kegiatan bisnis yang tanpa menggunakan kertas (*paperless trading*).<sup>3</sup>

Berdasarkan data yang dikutip dari *iprice.co.id* pada kuartal kedua tahun 2020 total jumlah pengunjung bulanan dari 5 *marketplace* terbesar di Indonesia yakni sebesar 255 juta pengunjung, dengan peringkat pertama dikuasai *marketplace* Shopee sebesar 93,4 juta pengunjung, Tokopedia 86,1 juta pengunjung, Bukalapak 35,2 juta pengunjung, Lazada 22 juta pengunjung, dan Blibli 18,3 juta pengunjung.<sup>4</sup> Besarnya minat masyarakat tersebut berpotensi menciptakan berbagai ide bisnis dalam jual beli *online*.<sup>5</sup>

*Marketplace* sendiri memiliki peraturan baku yang telah mereka tetapkan dan berlaku untuk para pihak yang terlibat di dalamnya.<sup>6</sup> Pada pasal 4 sampai 7 Undang-

---

<sup>1</sup>Julian Iqbal, 2018, "Perlindungan Bagi Konsumen Online *Marketplace* Melalui Mekanisme Online Dispute Resolution (ODR)", *Jurist-Diction* Vol. 1, No. 2, (2018), <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/11008> (diakses 27 Oktober 2020).

<sup>2</sup>Aditya Ayu Hakiki et al., "Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Sengketa Jual Beli Online", *Justitia Jurnal Hukum* 119, No. 1, 2017, [https://www.researchgate.net/publication/323010094\\_Perlindungan\\_Hukum\\_Bagi\\_Pembeli\\_Dalam\\_Sengketa\\_Jual\\_Beli\\_Online](https://www.researchgate.net/publication/323010094_Perlindungan_Hukum_Bagi_Pembeli_Dalam_Sengketa_Jual_Beli_Online) (diakses 27 Oktober 2020).

<sup>3</sup>Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis di Era Global*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2016) hlm. 407.

<sup>4</sup>CNBC Indonesia, "24 August 2020 Tokopedia Tergeser! Ini Dia Jawara e-Commerce Indonesia", Tech, [https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200824073330-37-181385/tokopedia\\_tergeser-ini-dia-jawara-e-commerce-indonesia](https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200824073330-37-181385/tokopedia_tergeser-ini-dia-jawara-e-commerce-indonesia) (diakses 13 Oktober 2020).

<sup>5</sup>Masintoh Indriyani et al., "Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi Konsumen Daring Pada Online *Marketplace* System", *Justitia Jurnal Hukum* Vol. 1, No.2, (2017), <http://journal.umsurabaya.ac.id/index.php/Justitia/article/view/1152/83> (diakses 27 Oktober 2020).

<sup>6</sup>Nurhafni dan Sanusi Bintang, "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur secara jelas mengenai hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha di Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen diharapkan konsumen di Indonesia dapat lebih aktif dalam membela hak-hak mereka yang telah dilanggar.<sup>7</sup> Kemudian payung hukum yang mengatur mengenai *marketplace* yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum serta kepastian hukum terkait penyelenggaraan sistem dan transaksi secara elektronik.

Salah satu keunggulan *marketplace* yakni memiliki sistem keamanan yang lengkap serta fasilitas jual beli *online* yang lebih baik dibandingkan dengan transaksi di luar *marketplace*. Meskipun memiliki keamanan yang baik, *marketplace* masih berpotensi untuk merugikan konsumen karena adanya suatu kelemahan pada *marketplace*.<sup>8</sup> Kelemahan tersebut misalnya seperti berbagai kecurangan yang dapat dilakukan oleh para pedagang (*merchant*) di *marketplace*, salah satunya dengan menjual barang yang tidak sesuai dengan gambar yang ditampilkan di toko *online* (*online store*) mereka. Penjual memanfaatkan kelemahan yang ada di dalam *marketplace* sehingga mereka dapat mengelabui para pembelinya.

Contoh kasus yang dialami oleh konsumen bernama Didik Darmawan. Konsumen tersebut memesan alat penyemprot seharga Rp. 69.000 pada toko *online* yang bernama Pusat Hardware di *marketplace* JD.id. Didik memesan barang tersebut pada tanggal 6 Juni 2020 untuk dikirim ke Kabupaten Bandung dan Toko *online* tersebut berdomisili di Depok. Pada proses pembayaran hingga proses pengiriman semuanya berjalan lancar, tetapi ketika barang telah diterima ternyata barang tersebut tidak sesuai dengan gambar yang ditampilkan oleh penjual di *marketplace* bahkan kualitas barangnya cenderung buruk.

---

Perjanjian Baku Elektronik”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 20, No. 3, (2018), <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/10969> (diakses 28 Oktober 2020).

<sup>7</sup> Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, “Visi Misi”, Profil, <http://ylki.or.id/profil/visi-misi/> (diakses 19 Oktober 2020).

<sup>8</sup>Amalia Desiani et al., “Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Perlindungan Konsumen Atas Pembatalan Transaksi Yang Dilakukan Oleh Situs Belanja Elektronik”, *Acta Diurnal* Vol. 2, No. 1, (2018),

[https://www.researchgate.net/publication/335717203\\_IMPLEMENTASI\\_ASAS\\_ITIKAD\\_BAIK\\_DALAM\\_PERLINDUNGAN\\_KONSUMEN\\_ATAS\\_PEMBATALAN\\_TRANSAKSI\\_YANG\\_DILAKUKAN\\_OLEH\\_SITUS\\_BELANJA\\_ELEKTRONIK](https://www.researchgate.net/publication/335717203_IMPLEMENTASI_ASAS_ITIKAD_BAIK_DALAM_PERLINDUNGAN_KONSUMEN_ATAS_PEMBATALAN_TRANSAKSI_YANG_DILAKUKAN_OLEH_SITUS_BELANJA_ELEKTRONIK) (diakses 14 Oktober 2020).

Peristiwa tersebut sangatlah merugikan bagi konsumen, terlebih lagi kasus barang tidak sesuai gambar masih marak terjadi di *marketplace*. Transaksi di *marketplace* harus memerhatikan ketentuan yang berlaku baik ketentuan yang ada di *marketplace* tersebut maupun ketentuan umum yang terkait. Apabila terdapat pihak yang dirugikan dalam melakukan sesuatu, maka akan ada suatu peraturan yang tepat dalam penyelesaian masalah tersebut.<sup>9</sup>

Maraknya kasus barang tidak sesuai gambar yang terjadi di *marketplace* menunjukkan lemahnya kedudukan konsumen dalam jual beli *online*, meskipun demikian bukan berarti penjual bebas menjual barang mereka tanpa mematuhi regulasi yang berlaku. Konsumen berhak untuk memperoleh informasi gambar yang jelas terkait barang yang akan dibeli.<sup>10</sup> Pedagang pada *marketplace* harus mengetahui bagaimana tanggung jawab mereka dalam melakukan transaksi elektronik di *marketplace* sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penelitian yang akan dirumuskan yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas barang yang tidak sesuai gambar pada transaksi di *marketplace* serta bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen atas barang yang tidak sesuai gambar di *marketplace*.

## **B. Metode Penelitian**

Pada penelitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum yang bersumber pada norma atau aturan hukum yang ada, pada peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada di masyarakat.

Cara pengumpulan data menggunakan cara kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan penulis untuk mendapatkan data sekunder, yang mana data tersebut didapatkan dengan menelaah buku-buku, jurnal-jurnal, Peraturan Perundang-

---

<sup>9</sup> R. Abdoel Djamal, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) hlm.6.

<sup>10</sup> Acep Rohendi, "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Perspektif Hukum Nasional Dan Internasional", *Ecodemica* Vol III, No. 2 (2015), <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/ecodemica/article/view/34/30> (diakses 27 Oktober 2020).

Undangan, karya tulis, makalah, serta data yang didapatkan dari penelusuran melalui media internet atau media lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Teknik analisis data merupakan langkah yang berkaitan dengan pengolahan data yang telah ditentukan baik berupa data primer maupun data sekunder yang telah dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah dengan cara analisis kualitatif. Sedangkan untuk menganalisa bahan hukum dilakukan dengan cara *content analysis*. Teknik penulisan deskriptif, yaitu menjelaskan secara rinci dan sistematis terhadap pemecahan masalah. Content analysis menunjukkan pada metode analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikansi, dan relevansinya.

### **C. Pembahasan**

#### **1. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS BARANG YANG TIDAK SESUAI GAMBAR PADA TRANSAKSI DI *MARKETPLACE***

*Marketplace* merupakan sebuah wadah yang menyediakan fasilitas jual beli dan sistem bertransaksi bagi para pelaku usaha dan konsumen untuk menjual berbagai produk pada suatu *website* secara *online*. Di dalam *marketplace* terdapat berbagai macam produk dan harga yang disertai dengan spesifikasi produk yang diperdagangkan terkait kondisi barang yang diperdagangkan.<sup>11</sup> Ketika konsumen dan penjual (*merchant*) melakukan transaksi di *marketplace* hingga terjadi kesepakatan, maka hal tersebut telah menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yakni bagi penjual dan pembeli. Kesepakatan tersebut timbul pada saat konsumen melihat penawaran barang yang terdapat di *marketplace* dan kemudian konsumen tersebut menerima penawaran tersebut dengan membeli barang yang dipilihnya.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Emmy Febriani Thalib dan Ni Putu Suci Meinarni, "Tinjauan Yuridis Mengenai *Marketplace* Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* vol. 7, no. 2 (2019), <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/622> (diakses 2 November 2020).

<sup>12</sup> Desy Ary Setyawati et al., "Perlindungan Bagi Hak Konsumen Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik", *Syiah Kuala Law Journal* Vol. 1, No.3 (2017), <http://jurnal.unsyiah.ac.id/SKLJ/article/view/9638> (diakses 8 November 2020).

Perlindungan konsumen bukan hanya sebagai upaya pencegahan (*preventif*) saja, tetapi juga dapat digunakan sebagai tindakan represif dalam berbagai bidang terkait perlindungan konsumen. Hak konsumen atas informasi ini sangatlah penting karena hak tersebut berguna agar para konsumen memperoleh gambaran suatu produk yang diinginkannya, sehingga konsumen dapat membeli suatu produk sesuai dengan yang diinginkannya serta mencegah kerugian akibat ketidaksesuaian informasi.<sup>13</sup> Informasi yang lengkap dan sesuai akan suatu produk merupakan suatu hal yang dianggap sangat penting bagi para konsumen sebelum mereka menggunakan dana mereka untuk membeli barang tersebut.

Perlindungan konsumen mencakup dua aspek yakni perlindungan terhadap barang yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan dan perlindungan terhadap adanya syarat-syarat yang merugikan bagi konsumen.<sup>14</sup> Pelaku usaha yang mengirimkan barang tidak sesuai gambar dapat dianggap melakukan perbuatan wanprestasi, karena pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya dalam kontrak elektronik sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen. Adapun jenis wanprestasi yang dilakukan yakni debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya, dimana pelaku usaha mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan gambar sebagaimana yang diharapkan atau diinginkan konsumen.

Berdasarkan dari berbagai peristiwa yang terjadi terkait barang yang tidak sesuai gambar memiliki berbagai macam ketidaksesuaian seperti bentuk dan ukuran yang tidak sesuai, kualitas yang tidak sesuai, warna yang tidak sesuai dan bahan yang tidak sesuai. Mayoritas barang yang diterima tersebut merupakan barang yang kategorinya sesuai dengan yang konsumen inginkan, tetapi memiliki berbagai kekurangan atau ketidaksesuaian dengan informasi gambar yang diberikan oleh penjual. Bahkan tidak jarang barang tersebut memiliki kualitas yang buruk sehingga hal tersebut sangat merugikan bagi konsumen.

Terkait kerugian konsumen akibat barang tidak sesuai gambar pada Undang

---

<sup>13</sup>Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 41.

<sup>14</sup>Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 6



Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 Huruf c dijelaskan bahwa konsumen memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur terkait kondisi dan jaminan barang dan/jasa.

Selanjutnya, pada Pasal 4 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Konsumen yang dirugikan akibat menerima barang tidak sesuai gambar tersebut memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan pada Pasal 65 Ayat (1) menjelaskan bahwa Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data atau informasi secara lengkap dan benar. Selanjutnya Pasal 65 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dijelaskan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan data atau informasi yang diberikan. Adapun salah satu data atau informasi tersebut berdasarkan Pasal 65 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yaitu persyaratan teknis barang yang ditawarkan. Apabila pelaku usaha yang memperdagangkan barang pada system elektronik tidak memberikan informasi yang lengkap dan jelas maka sesuai Pasal 65 Ayat (6) Undang Undang Perdagangan, pelaku usaha dapat dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin.

Terkait informasi produk pada Pasal 48 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Kemudian pelaku usaha wajib memberikan kejelasan informasi tentang penawaran kontrak atau iklan. Pasal 50 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa Para pihak dalam melakukan transaksi elektronik harus memberikan data dan informasi yang benar. Selanjutnya Pasal 50 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik terkait penyelenggara transaksi elektronik harus memberikan sarana dan layanan penyelesaian pengaduan, sehingga dalam hal konsumen merasa dirugikan pada

transaksi di *marketplace* dapat mengajukan pengaduan kepada layanan pengaduan yang disediakan oleh *marketplace* tersebut.

Dasar hukum yang mengatur secara khusus terkait perdagangan elektronik sendiri terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Pasal 26 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik menjelaskan bahwa Pelaku Usaha wajib melindungi hak-hak Konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan Konsumen. Kemudian kewajiban pelaku usaha diatur di dalam Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yakni:

- a. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang identitas subyek hukum yang
- b. Didukung dengan data atau dokumen yang sah;
- c. Menyampaikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan terhadap Barang dan/atau Jasa yang diperdagangkan termasuk Sistem Elektronik yang digunakan sesuai karakteristik fungsi dan perannya dalam transaksi tersebut; dan
- d. Memenuhi ketentuan etika periklanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Terkait informasi yang benar, jelas, dan jujur berdasarkan Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b di atas paling sedikit memberikan informasi mengenai:

- a. Kebenaran dan keakuratan informasi;
- b. Kesesuaian antara informasi iklan dan fisik Barang;
- c. Kelayakan konsumsi Barang atau Jasa;
- d. Legalitas Barang atau Jasa; dan
- e. Kualitas, harga, dan aksesabilitas Barang atau Jasa.

Selanjutnya Pasal 69 Ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik konsumen dapat melakukan

penukaran atau pembatalan pembelian suatu barang apabila terdapat kesalahan dan/atau ketidaksesuaian antara Barang dan/atau Jasa yang dikirim. Biaya pengiriman barang dapat dibebankan kepada konsumen apabila konsumen tersebut terlibat dalam menimbulkan suatu kesalahan dan biaya yang ditanggung tersebut yakni biaya pengiriman barang tersebut sebagaimana yang dijelaskan Pasal 69 Ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Konsumen yang merasa dirugikan dapat menggugat pelaku usaha tersebut melalui Lembaga penyelesaian sengketa konsumen dengan pelaku usaha atau melalui peradilan umum (*litigasi*) sebagaimana dijelaskan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,. Konsumen juga dapat menyelesaikan permasalahannya melalui jalur diluar pengadilan (*non litigasi*) sesuai Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.<sup>15</sup> Adapun badan yang dapat menyelesaikan sengketa konsumen tersebut seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), sedangkan untuk Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI), Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). Dengan demikian konsumen juga dapat menyelesaikan sengketa atas barang yang tidak sesuai gambar secara keperdataan atau secara pidana, sehingga konsumen memiliki perlindungan hukum yang jelas.

Berdasarkan berbagai peraturan di atas menunjukkan bahwa konsumen memiliki berbagai perlindungan hukum terkait produk yang tidak sesuai pada transaksi di *marketplace*. Berbagai peraturan tersebut selain berguna memberikan hak untuk konsumen, terdapat juga berbagai kewajiban yang berguna untuk menghindari konsumen dari cacat akan informasi yang berpotensi merugikan konsumen. Dengan demikian konsumen yang dirugikan akibat barang yang diterima tidak sesuai dengan gambar pada transaksi di *marketplace* dapat menggunakan berbagai dasar hukum di atas sebagai bentuk perlindungan hukum.

---

<sup>15</sup>Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.126.

Salah satu faktor penyebab lemahnya kedudukan konsumen dalam transaksi *e-commerce* disebabkan karena rendahnya kesadaran para konsumen di Indonesia akan pendidikan konsumen serta pengetahuan akan hak-hak mereka yang terdapat pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pihak *marketplace* harus memberikan edukasi kepada penggunanya yang setidaknya memuat hak, kewajiban, dan tanggung jawab seluruh pihak terkait, dan menjelaskan prosedur pengajuan komplain sebagaimana dijelaskan Pasal 28 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

## **2. TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN ATAS BARANG YANG TIDAK SESUAI GAMBAR DI MARKETPLACE**

Tanggung jawab timbul ketika seseorang melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan suatu akibat. Pelaku usaha yang mengirimkan barang tidak sesuai gambar dapat dianggap melakukan perbuatan wanprestasi (Pasal 1243 KUHPdata), karena pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya dalam kontrak elektronik sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen. Atas dasar tersebut pelaku usaha harus memenuhi prestasinya yang terdapat pada perjanjian jual beli tersebut dengan mengirimkan barang yang sesuai perjanjian di *marketplace* tersebut.<sup>16</sup> Dalam jual beli *online* penjual (*merchant*) di *marketplace* harus memenuhi segala kewajiban yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kewajiban-kewajiban yang terdapat pada Undang Undang Perlindungan Konsumen tersebut untuk memberikan perlindungan kepada konsumen agar tidak melanggar hak-hak yang dimiliki konsumen serta guna mewujudkan transaksi yang sehat oleh para pihak. Adapun berbagai kewajiban pelaku usaha berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai berikut:

- a. Beritikad baik dalam pelaksanaan kegiatan usahanya
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan,

---

<sup>16</sup>Andhika Mediantara Primayoga et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Menerima Barang Tidak Sesuai Pesanan Dalam Transaksi Jual Beli Online", *Diponegoro Law Journal* Vol. 8, Nomor 3, (2019), <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/24558> (diakses 9 November 2020).

pemeliharaan.

- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pada Pasal 7 Huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di atas telah dijelaskan bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang, sehingga apabila pelaku usaha mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan gambar di *marketplace* dianggap telah melanggar kewajibannya. Kemudian tanggung jawab pelaku usaha akibat mengirimkan barang yang tidak sesuai gambar pada transaksi di *marketplace* berdasarkan Pasal 7 Huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maka pelaku usaha wajib memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Pelaku usaha juga berkewajiban untuk memberikan ganti rugi apabila barang atau jasa yang diperdagangkan menimbulkan kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian bagi konsumen sebagaimana diatur di Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian pelaku usaha bertanggung jawab atas segala kerugian yang menimpa konsumen, karena pertanggungjawabannya bukan hanya sebatas akan produk yang cacat saja.

Adapun bentuk ganti rugi yang dapat dilakukan penjual akibat mengirimkan barang yang tidak sesuai berdasarkan Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat berupa pengembalian uang (*refund*) atau penggantian barang (*retur*) yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan

dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sendiri telah memberikan ketentuan mengenai batas waktu pemberian ganti rugi yakni dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Selanjutnya pada Pasal 19 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan mengenai pemberian ganti rugi tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. Namun, apabila Pelaku usaha memiliki pembelaan diri atas pengaduan konsumen tersebut disertai bukti yang kuat dan merupakan kesalahan konsumen, maka berdasarkan Pasal 19 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pelaku usaha tidak memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen tersebut. Atas hal tersebut biasanya penjual (*merchant*) pada toko *online* yang mereka miliki di *marketplace* membuat berbagai syarat dan ketentuan yang mereka buat sendiri, dengan tujuan agar penjual itu sendiri tidak mengalami kerugian yang sebenarnya disebabkan oleh konsumen itu sendiri.

Jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan pada Pasal 65 Ayat (5) apabila terjadi sengketa dalam transaksi dagang melalui sistem elektronik, maka orang atau badan usaha yang mengalami sengketa dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.

Selain memahami kewajiban dirinya sendiri pelaku usaha juga wajib melindungi hak-hak konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan Konsumen sebagaimana dijelaskan Pasal 26 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 80 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Dengan demikian maka pelaku usaha harus meninjau kembali segala ketentuan lainnya yang terdapat pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Kesepakatan dalam jual beli *online* dianggap sah dan mengikat apabila penerimaan secara elektronik telah sesuai dengan mekanisme teknis dan substansi syarat dan kondisi dalam penawaran secara elektronik. Namun, apabila terjadi ketidaksesuaian antara penerimaan secara elektronik dengan penawaran secara elektronik maka kesepakatan belum tercapai berdasarkan penjelasan Pasal 44 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Terjadinya kesepakatan jual beli *online* di *marketplace* diawali ketika konsumen memilih tombol setuju saat ingin membeli suatu barang, tetapi terkait kesesuaian barang dengan kesepakatan dapat diketahui ketika barang yang dibeli telah diterima oleh konsumen. Sehingga kesepakatannya tercapai ketika konsumen menerima barang dengan sesuai yang dijanjikan dan penjual memenuhi janjinya tersebut.

Akibat dari terpenuhinya kesepakatan tersebut maka pihak *marketplace* dapat meneruskan pembayaran yang dikirimkan oleh pembeli kepada penjual.

Kontrak elektronik dapat berupa perjanjian jual beli. Pada Pasal 53 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik menjelaskan Informasi dalam Kontrak Elektronik harus sesuai dengan penawaran dan memuat paling sedikit:

- a. Identitas para pihak;
- b. Spesifikasi Barang dan/atau Jasa yang disepakati;
- c. Legalitas Barang dan/atau Jasa;
- d. Nilai transaksi Perdagangan;
- e. Persyaratan dan jangka waktu pembayaran;
- f. Prosedur operasional pengiriman Barang dan/atau Jasa;
- g. Prosedur pengembalian Barang dan/ atau Jasa dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara Barang dan/atau Jasa yang diterima dengan yang diperjanjikan; h. Prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak; dan i. Pilihan hukum penyelesaian sengketa PMSE.

Pasal 53 Ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik di atas telah menjelaskan bahwa dalam jual beli *online* harus terdapat spesifikasi barang agar kesesuaiannya terpenuhi. Kemudian Pasal 53 Ayat (1) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik menjelaskan bahwa harus ada prosedur pengembalian barang apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan yang di perjanjikan. Penjual harus menyediakan prosedur pembatalan dan apabila terjadi sengketa maka harus memberikan pilihan hukumnya sebagaimana dijelaskan Pasal 53 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. huruf h dan i.

Selanjutnya pada Pasal 53 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, kontrak elektronik dilarang

mencantumkan klausula baku yang merugikan Konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Perlindungan Konsumen. Dengan demikian penjual (*merchant*) di *marketplace* dilarang untuk membuat syarat dan ketentuan *online shop* mereka yang merugikan konsumen seperti tidak menerima komplain dari konsumen, tidak menerima penukaran barang yang rusak, dan lainnya. Hal tersebut juga berlaku bagi *marketplace* itu sendiri, sehingga *marketplace* dalam membuat ketentuan ketentuan terkait segala kegiatan yang dilakukan di *marketplace* tersebut harus berpedoman pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Penjual harus memastikan bahwa dalam sebelum mengirimkan barangnya kepada pembeli, untuk memeriksa kembali barang tersebut harus sesuai dengan yang dijanjikan dengan yang dijual di *marketplace* tersebut. Hal tersebut dijelaskan pada Pasal 64 Ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang menjelaskan bahwa dalam setiap pengiriman Barang dan/atau Jasa yang menggunakan jasa kurir atau mekanisme pengiriman lainnya, Pelaku Usaha harus memastikan kesesuaian Barang dan/atau Jasa yang dikirim. Pasal ini secara tidak langsung bertujuan agar menghindari dari kerugian bagi konsumen maupun pelaku usaha itu sendiri sebelum pembeli menerima barangnya.

Apabila terjadi sengketa dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya sesuai Pasal 72 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Selanjutnya pada Pasal 72 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perdagangan

Melalui Sistem Elektronik, penyelesaian dapat diselenggarakan secara elektronik (*online dispute resolution*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal terjadi sengketa antara Pelaku Usaha Dalam Negeri dan Konsumen, berdasarkan Pasal 72 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Bentuk penyelesaian sengketa elektronik di *marketplace* seperti fitur layanan konsumen yang tersedia untuk menjawab berbagai pertanyaan di *marketplace* tersebut.

Pertanggungjawaban timbul apabila penjual (*merchant*) di *marketplace* tidak memenuhi perjanjian yang disepakati sesuai dengan informasi yang diberikan. Maka penjual tersebut wajib memenuhi penggantian yang sesuai dan setimpal atas apa yang



dirugikan oleh konsumen. Merchant bertanggung jawab atas semua konten atau substansi yang diunggah, bertanggung jawab atas laporan atau pengaduan mengenai konten yang diunggah, bertanggung jawab sesuai dengan syarat dan ketentuan dari penyedia platform.

Terkait kasus barang tidak sesuai gambar yang dialami oleh konsumen Didik Darmawan pada pembelian alat penyemprot di *marketplace* JD.id, konsumen telah mengajukan komplain kembali pada tanggal 10 juni 2020. Kemudian npada tanggal 12 Juni 2020. Komplain tersebut memperoleh balasan dari pihak dari JD.id yang isinya memberikan saran agar konsumen melakukan pengajuan purna jual pada aplikasi JD.id. Selanjutnya pihak JD.id memberikan arahan terkait penggunaan fitur pengaduan dengan cara memilih tombol akun saya, kemudian pilih *retur* produk, klik pesanan yang akan *diretur*, kemudian mengisi form yang disediakan, selanjutnya konsumen diharuskan juga untuk mengirim foto produk yang ingin dikembalikan disertai kendalanya, kemudian pilih selesai. Solusi yang diberikan pihak *marketplace* tersebut merupakan upaya yang diberikan dalam memberikan penyelesaian elektronik (*online dispute resolution*) sebagaimana diatur dalam Pasal 72 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Dengan demikian pelaku usaha dalam melaksanakan jual beli *online* di *marketplace* harus memahami terkait hak dan kewajiban para pihak dalam jual beli *online* serta memahami mekanisme penyelesaian yang disediakan oleh penyelenggara sistem dan transaksi elektronik yang dalam hal ini adalah *marketplace*. Pelaku usaha yang mengirimkan barang tidak sesuai gambar juga harus memenuhi keinginan konsumen yang meminta ganti rugi agar tidak ada hak-hak konsumen yang dilanggar serta sebagai bentuk itikad baik pelaku usaha dalam jual beli online dengan memenuhi pertanggungjawaban hukumnya.<sup>17</sup>

## **D. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

---

<sup>17</sup> Herlin Setiani dan Muhammad Taufiq, "Perlindungan Konsumen Atas Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Perjanjian Dalam Perdagangan Elektronik Dikaitkan Dengan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Living Law* Vol. 10, No. 2, (2018), <https://ojs.unida.ac.id/livinglaw/article/view/1497> (diakses 9 November 2020).

Perlindungan konsumen atas barang tidak sesuai gambar pada transaksi di *marketplace* dapat menggunakan berbagai dasar hukum yang dapat digunakan sebagai payung hukum seperti UUPK, UU Perdagangan, PP PSTE, PP PMSE. Dasar hukum tersebut berfungsi memberikan kepastian hukum bagi para konsumen dalam melakukan transaksi secara elektronik sehingga dapat memberikan rasa aman dalam jual beli online.

Tanggung jawab pelaku usaha yang mengirimkan barang tidak sesuai gambar pada transaksi di *marketplace* berupa pemenuhan hak-hak konsumen yang dilanggar dengan menerima ganti rugi yang diajukan konsumen sesuai dengan kesepakatan dalam jual beli *online* dan dapat diselesaikan secara elektronik sesuai PP PMSE.

## 2. Saran

*Marketplace* dapat memberikan regulasi mengenai ketentuan penggunaan gambar yang baik dan benar dalam jual beli *online* sehingga dapat meminimalisasi berbagai kasus barang tidak sesuai gambar kedepannya dalam transaksi di *marketplace*.

Penjual (*merchant*) di *marketplace* hendaknya diberikan edukasi terkait jual beli *online* dan edukasi terkait penyelesaian pengaduan konsumen oleh pihak *marketplace* secara jelas sehingga kedepannya dapat mewujudkan jual beli *online* yang sehat.

## Daftar Pustaka

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Kitab Hukum Perdata

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400.

Republik Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

### Buku

Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika.

Fuady, munir, 2016, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis di Era Global*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Miru, Ahmad dan Yodo, Sutarman, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada.

R. Abdoel, 2016, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers. Rosmawati, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana.

### Karya Ilmiah

Ayu Hakiki, Aditya., Wijayanti, Asri & Kharisma Sari, Rizania, 2017, “Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Sengketa Jual Beli Online”, *Justitia Jurnal Hukum*, Vol.1, No. 1 April 2017, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Desiani, Amalia., Amirullah, Muhammad & Suwandono, Agus, “Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Perlindungan Konsumen Atas Pembatalan Transaksi Yang Dilakukan Oleh Situs Belanja Elektronik”, *Acta Diurnal*, Vol. 2, No. 1 Desember 2018, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

Indriyani, Masintoh., Andaria Kusma Sari, Nilam & Unggul W.P, Satria, “Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi Konsumen Daring Pada Online *Marketplace* System”, *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 1, No.2 Oktober 2017, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Iqbal, Julian, “Perlindungan Bagi Konsumen Online *Marketplace* Melalui Mekanisme Online Dispute Resolution (ODR)”, *Jurist-Diction*, Vol. 1, No. 2 November 2018, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Nurhafni & Bintang, Sanuasi, “Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Perjanjian Baku Elektronik”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20, No. 3, Desember 2018, Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.

Rohendi, Acep, “Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Perspektif Hukum Nasional Dan Internasional”, *Ecodemica*, Vol III, No.2 September 2015, Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Bina Sarana Informatika.

Febriani Thalib, Emmy dan Putu Suci Meinarni, Ni, “Tinjauan Yuridis Mengenai *Marketplace* Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* vol. 7, No. 2 Agustus 2019, Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram.

Ary Setyawati, Desy, “Perlindungan Bagi Hak Konsumen Dan Tanggung Jawab Pelaku

Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik”, *Syiah Kuala Law Journal* Vol. 1, No.3 Desember 2017, Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.

Mediantara Primayoga, Andhika, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Menerima Barang Tidak Sesuai Pesanan Dalam Transaksi Jual Beli Online”, *Diponegoro Law Journal* Vol. 8, Nomor 3, Oktober 2019, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Setiani, Herlin dan Taufiq, Muhammad, “Perlindungan Konsumen Atas Barang yang Tidak Sesuai Dengan Perjanjian Dalam Perdagangan Elektronik Dikaitkan Dengan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, *Jurnal Living Law* Vol. 10, No. 2, Oktober 2018, Bogor: Magister Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Djuanda Bogor.

**Sumber Lainnya:**

\_\_\_\_\_, “Visi Misi”, <http://ylki.or.id/profil/visi-misi/>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2020.

Franedy, Roy, “24 August 2020 Tokopedia Tergeser! Ini Dia Jawara e-Commerce Indonesia Jakarta”, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200824073330-37-181385/tokopedia-tergeser-ini-dia-jawara-e-commerce-indonesia>, diakses pada 13 Oktober 2020.

## **TANGGUNG JAWAB PEMBONCENGAN PRODUK KESEHATAN DALAM SISTEM HUKUM MEREK: PENJUALAN PRODUK KESEHATAN PADA SITUS ONLINE YANG MEMANFAAT KANKEADAAN MASA PANDEMI *COVID-19***

*Responsibility for Passing Off Health Products In Brand Legal Systems: Pre Sale Of  
Health Products On Online Sites That Use The Covid-19 Pandemic*

**Sekar Ayuning Prameswari<sup>1</sup>, Iwan Erar Joesoef<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
Jl. RS Fatmawati Raya No. 1, Pondok Labu, Jakarta  
e-mail: [sekarayuningprameswari@gmail.com](mailto:sekarayuningprameswari@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
Jl. RS Fatmawati Raya No. 1, Pondok Labu, Jakarta  
e-mail: [iwan.erar@gmail.com](mailto:iwan.erar@gmail.com)

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini untuk menginvestigasi perbuatan pelanggaran hukum atas persaingan usaha tidak sehat yaitu pemboncengan merek yang dilakukan pelaku usaha dalam masa pandemi *Covid-19*. Dalam persaingan usaha yang semakin lama semakin meningkat juga meningkatkan kemungkinan para pelaku usaha melakukan persaingan yang tidak sehat. Tidak sedikit pelaku usaha yang memanfaatkan ketenaran suatu merek agar merek yang baru ia pasarkan langsung mendapatkan tempat di pasar. Hasil temuan dari penelitian ini adalah dalam masa pandemi *Covid-19* saat ini banyak pelaku usaha yang memanfaatkan keadaan dengan memproduksi alat kesehatan. Untuk dapat langsung diterima di pasaran, pelaku usaha sengaja melakukan pemboncengan merek yang merugikan pemegang merek. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif yuridis dengan perolehan data berupa undang-undang merek, berita-berita media terkait kasus pemboncengan merek, konsep-konsep terkait merek dari buku dan literatur, website resmi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah para pelaku pemboncengan ini menggunakan merek yang sama, tetapi kualitas yang dikeluarkan berbeda jauh dengan produk yang ditiru. Hal ini tentu sangat merugikan pemegang merek karena akan menyebabkan adanya penurunan kepercayaan dari pihak konsumen sehingga menyebabkan penurunan pembelian produk. Untuk itu perlu pengaturan yang memberikan perlindungan hukum bagi pemegang merek.

**Kata kunci:** merek, pemboncengan merek, persaingan usaha, pandemi *covid-19*

### **Abstract**

*The purpose of this research is to investigate the act of violating the law on unfair business competition, namely brand hoarding during the pandemic. In business competition, business actors likely engaging in unfair competition. They take advantage of a famous brand so the brand that has just marketed has a place in the market. This study finds, many business actors taking advantage by producing medical devices. To be accepted, they deliberately hoard brands that harm the brand*

*holders. The method is juridical normative with data collection of brand law, media news, concepts related to brands, official website. This research concludes the perpetrators use the same brand but the quality is far different from what it imitates. This is very detrimental because it will cause a decrease in trust, leading to a decrease in product purchases. For that, we need regulations that provide legal protection for brand holders.*

**Keywords:** *brand, brand hoarding, business competition, covid-19 pandemic*

## A. Pendahuluan

Salah satu aspek di bidang pembangunan ekonomi adalah berkaitan dengan hak milik intelektual yang senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semakin berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi semakin dirasakan perlunya perlindungan terhadap hak milik intelektual, sehingga mendorong negara untuk menyusun pengaturan hak milik intelektual.<sup>1</sup>Istilah kekayaan intelektual adalah terjemahan dari *intellectual property rights* yang merupakan istilah kolektif, dalam arti istilah ini mencakup tiga bidang pokok yaitu ciptaan, penemuan, dan merek. *Intellectual property rights* atau hak kekayaan intelektual berada di bawah naungan WIPO (*World Intellectual Property Organization*)<sup>2</sup>. Hak milik intelektual merupakan suatu hak yang timbul akibat adanya tindakan kreatif manusia yang menghasilkan karya-karya inovatif yang dapat diterapkan dalam kehidupan manusia.

Pada dasarnya, merek merupakan sebuah obyek hak<sup>3</sup> seperti halnya barang barang lain yang dapat dimiliki, juga menjadi bagian dari kekayaan pemilik Merek yang perlu mendapat perlindungan hukum. Merek sebagai suatu hak, maka harus dilindungi, seperti hak atas harta kekayaan lainnya. Merek juga merupakan properti - dan hukum berfungsi untuk melindungi property

Pengaturan merek sekarang diatur di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi geografis<sup>4</sup>, salah satu pelanggaran merek yaitu pemboncengan merek yang merupakan pelanggaran persaingan usaha secara tidak sehat karena membongceng reputasi merek orang lain, hal ini bertentangan dengan itikad baik karena perbuatan tersebut melanggar hukum. Dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, peranan undang-undang yang mengatur tentang merek menjadi sangat penting untuk menghindari adanya persaingan tidak sehat seperti pemboncengan merek.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

---

<sup>1</sup>Sri Ahyani "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Atas Action for *passing off*." *Jurnal Wawasan Yuridika* 27.2 (2014): 538-553.

<sup>2</sup>Adi Sumarto, Harsono, *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten, dan Merek*, (Akademik Presindo, Jakarta, 1990) hlm 1.

<sup>3</sup>Rahmi Janed, *Hukum Merek Trademark Lmv. DaZam Era Global & Integrosi Ekonomi*, (Prenadamedia Group, Jakarta, 2015) hlm. 2-3.

<sup>4</sup>Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016 Tentang merek dan indikasi geografis, Lembaran Negara No. 5953, Jakarta.

merupakan bentuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Merek memegang peranan yang sangat penting, dengan adanya merek masyarakat dapat menentukan pilihannya kepada suatu produk. Merek sebagai penjamin dari segi kualitas suatu produk barang atau jasa. Merek adalah alat untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh sesuatu perusahaan dan merupakan hasil dari kekayaan intelektual seseorang. Pada hakikatnya, merek adalah suatu tanda yang dilekatkan pada suatu produk, agar tanda tersebut dapat diterima sebagai merek harus memiliki daya pembeda yang cukup. Yang dimaksud dengan mempunyai daya pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*) di sini adalah tanda yang dipakai (*sign*) tersebut mempunyai kekuatan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi sesuatu perusahaan dari perusahaan lainnya. Untuk mempunyai daya pembeda ini, maka merek itu harus dapat memberikan penentuan atau “individualisering” pada barang atau jasa bersangkutan.

Pelanggaran terhadap hak merek motivasinya adalah untuk mendapatkan keuntungan secara mudah, dengan mencoba, meniru, atau memalsukan merek-merek yang sudah terkenal di masyarakat. Pemboncengan merek dalam *common law system* dikenal dengan istilah *passing off*. *Passing off* memiliki pengertian bahwa perlindungan hukum diberikan terhadap suatu barang atau jasa karena nilai dari produk tersebut telah mempunyai reputasi. Adanya perlindungan hukum ini mengakibatkan pesaing bisnis tidak berhak menggunakan merek, huruf-huruf dan bentuk kemasan dalam produk yang digunakannya.

Dalam masa pandemi *Covid-19* adanya peningkatan pembelian alat kesehatan hal ini tentu menjadi kesempatan bagi pelaku usaha untuk memproduksi alat kesehatan karena dengan tingginya permintaan pelaku usaha bisa mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun, banyak pelaku usaha yang memanfaatkan kondisi ini dengan mengambil jalan pintas, ada beberapa pelaku usaha yang mengemas obat generik dengan menggunakan kemasan obat yang sudah terdaftar dan mempunyai izin edar atas produk tersebut. Hal ini akan memberikan pengaruh negatif bagi konsumen, karena konsumen akan berpikir bahwa obat yang dijual tersebut tidak ada masalah karena kemasan obat seperti kemasan obat aslinya.

Meningkatnya transaksi jual beli alat kesehatan di *marketplace online* ikut dipantau Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Salah satu modus operandi yang kerap digunakan yakni dengan menggunakan merek dagang dan desain industri kemasan yang sudah dikenal luas oleh



masyarakat di pasaran, seperti produk penyanitasi tangan, masker, dan alat pelindung diri (APD).<sup>5</sup>

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang dipilih adalah jenis penelitian yuridis normatif karena dalam penelitian ini mengkaji studi dokumen, dengan menggunakan data sekunder dan data primer dalam mengkaji dan menelusuri norma-norma serta peraturan-peraturan yang mengatur pembongcengan merek dan hak perlindungan terhadap pelaku usaha sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Cara yang digunakan penulis dalam pengumpulan data dalam penelitian yuridis normatif ini dengan menggunakan metode studi literatur. Alat untuk mengumpulkan data penelitian ini, penulis menggunakan bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## **C. Pembahasan**

### **1. Pengaturan Pembongcengan Merek Didalam Sistem Hukum Merek Di Indonesia.**

Merek merupakan identitas bagi produk atau jasa yang berfungsi sebagai pembeda satu dengan yang lainnya, merek juga bisa berfungsi untuk menunjukkan citra reputasi suatu produk ataupun jasa dipasaran. Bagi konsumen merek bisa digunakan tolak ukur dalam pemilihan produk maupun jasa yang berada dipasaran karena melalui merek bisa diketahui kualitas produk maupun jasa tersebut.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merek diartikan sebagai tanda yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen, dan sebagainya) pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal; cap (tanda) yang menjadi pengenal untuk menyatakan nama dan sebagainya.

<sup>6</sup>Secara yuridis pengertian merek tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 20

---

<sup>5</sup> Sabran, Ahmad. "Pandemi Covid, Ditjen Kekayaan Intelektual Pantau Pemalsuan Merek Alat Kesehatan di Market Place". *Wartakotalive*, 21 Mei, 2020, <https://wartakota.tribunnews.com/2020/05/21/pandemi-covid-ditjen-kekayaan-intelektual-pantau-pemalsuan-merek-alat-kesehatan-di-market-place> (diakses 21 Oktober, 2020).

<sup>6</sup>Merek (Def 1) (n.d). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. Diakses <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/merek>, (diakses pukul 19:40 WIB, 12 Januari 2020).

tahun 2016 yang berbunyi:<sup>7</sup> “Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis, berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan, warna dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/ atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/ atau jasa.”.

Perlindungan merek di Indonesia, semula diatur dalam *Reglement Industriële Eigendom Kolonien* 1912, yang kemudian diperbaharui dan diganti dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, diperbaharui kembali dan kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek, lalu disempurnakan lagi dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997. Penyempurnaan undang-undang terus dilakukan, dengan disempurnakannya lagi Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2001. Dan hingga tahun 2016 diperbaharui lagi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berlaku hingga saat ini.

Pemboncengan merek merupakan suatu tindakan persaingan usaha yang tidak sehat, yang mengakibatkan pemegang merek mengalami kerugian dengan adanya perbuatan penjualan produk yang mengatasnamakan produk tersebut, dan atas perbuatan tersebut bisa berpotensi merugikan konsumen sehingga menyebabkan penurunan pendapatan pemegang merek. Dalam *common law* pemboncengan merek diartikan secara singkat menjadi pemboncengan reputasi dan citra terhadap merek yang sudah dahulu dan atau lebih terkenal. Hal ini dimaksudkan untuk mengecoh dan membuat bingung masyarakat umum yang mengakibatkan publik salah memilih

barang yang seharusnya, bagi pihak pelaku pemboncengan merek mendatangkan keuntungan, tetapi pihak yang diboncengi mengalami kerugian yang tidak sedikit.<sup>8</sup>Merek terkenal tetap mendapat perlindungan meski belum terdaftar di Indonesia walaupun hanya bersifat implisit telah diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 21:<sup>9</sup>“Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan: (a) Merek

---

<sup>7</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016 Tentang merek dan indikasi geografis, Lembaran Negara No. 5953, Jakarta.

<sup>8</sup>Elvani Harifaningsih, *Kasus merek dominasi perkara HaKI*, (Bisnis Indonesia, 2009) hal.10.

<sup>9</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016 Tentang merek dan indikasi geografis , Lembaran Negara No. 5953, Jakarta.

terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; (b) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; (c) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau Indikasi Geografis terdaftar.”

Namun, suatu merek harus memenuhi kriteria agar dapat disebut sebagai merek terkenal. Menurut Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek (Permen Merek), penentuan merek terkenal dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat di bidang usaha yang bersangkutan. Masyarakat yang dimaksud adalah konsumen yang memiliki hubungan baik pada tingkat produksi, promosi, distribusi, maupun penjualan produk merek tersebut. Selain konsumen, bisa juga masyarakat umum yang memiliki hubungan dengan produk merek tersebut. Menurut Pasal 18 ayat (3) Permen Merek:<sup>10</sup>

“Dalam menentukan kriteria Merek sebagai Merek terkenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan: (a). tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai Merek terkenal; (b). volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya; (c). pangsa pasar yang dikuasai oleh Merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat; (d). jangkauan daerah penggunaan Merek; (e). jangka waktu penggunaan Merek; (f). intensitas dan promosi Merek, termasuk nilai investasi

yang dipergunakan untuk promosi tersebut; (g). pendaftaran Merek atau permohonan pendaftaran Merek di negara lain; (h). tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang Merek, khususnya mengenai pengakuan Merek.”

Selain itu, kriteria merek terkenal juga terdapat di Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 022 K/N/HaKI/2002 tanggal 20 Desember 2002 yang menyebutkan:<sup>11</sup>

“Untuk menentukan kriteria mengenai merek terkenal, Mahkamah Agung berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung, yaitu selain didasarkan pada pengetahuan umum masyarakat, penentuannya juga didasarkan pada reputasi merek

---

<sup>10</sup> Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek, Lembaran Negara No. 2134, Jakarta.

<sup>11</sup>Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 022 K/N/HaKI/2002 tanggal 20 Desember 20

yang bersangkutan yang telah diperoleh karena promosi yang telah dilakukan oleh pemiliknya, disertai dengan bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara jika hal ini ada, hal-hal tersebut merupakan salah satu alat pembuktian yang ampuh”.

## **2. Bagaimana Seharusnya Pengaturan Bagi Pelaku Pembocoran Merek Produk Kesehatan Pada Situs Online Pada Masa Pandemi Covid-19?**

Dunia saat ini tengah waspada dengan penyebaran sebuah virus yang dikenal dengan virus corona. Coronaviruses (CoV) merupakan bagian dari keluarga virus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu hingga penyakit yang lebih berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS-CoV) and *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS-CoV). Penyakit yang disebabkan virus corona, atau dikenal dengan COVID-19, adalah jenis baru yang ditemukan pada tahun 2019 dan belum pernah diidentifikasi menyerang manusia sebelumnya.<sup>12</sup>

Covid-19 mula-mula mewabah di Wuhan, Cina, menjelang akhir Desember 2019. Kemudian mewabah hebat di Provinsi Hubei dan membuat Cina melakukan *lockdown* dimana hampir semua provinsi dikarantina. Dalam waktu kurang dari dua bulan, coronavirus ini telah menimbulkan 80 ribu kasus dan 3.000 kematian. Mulai pekan ketiga Januari 2020, Covid kemudian menyebrang ke sejumlah negara di Asia,

Amerika, Eropa, Australia dan Afrika. Karena penularan virus corona yang sangat cepat inilah Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan virus corona sebagai pandemi pada 11 Maret 2020.

Status pandemi atau epidemi global menandakan bahwa penyebaran COVID-19 berlangsung sangat cepat hingga hampir tak ada negara di dunia yang dapat memastikan diri terhindar dari virus corona.<sup>13</sup>

Akibat penyebaran virus corona yang amat pesat tenaga medis tentu saja membutuhkan penyokong produk kesehatan untuk menghadapi virus corona seperti masker yang lebih memadai, Alat Pelindung Diri (APD) dan obat-obatan, kesadaran masyarakat Indonesia terhadap kesehatan dan kebersihan juga semakin meningkat. Hal ini terbukti dari 44% konsumen mengaku menjadi lebih sering mengonsumsi produk kesehatan dan 37%

---

<sup>12</sup>World Health Organization, “Coronavirus” [https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab\\_1](https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1) (diakses 3 November 2020).

<sup>13</sup>Ardi Prityanto Utama, “WHO Umumkan Virus Corona sebagai Pandemi Global”, Kompas.com (diakses 3 November 2020)

lebih sering mengkonsumsi minuman bervitamin.<sup>14</sup>

Bebasnya peredaran produk kesehatan dalam situs online ternyata banyak diminati konsumen, ini disebabkan karena produk kesehatan tersebut mudah didapatkan. Dengan adanya peningkatan pembelian alat kesehatan hal ini tentu menjadi kesempatan bagi pelaku usaha untuk memproduksi alat kesehatan karena dengan tingginya permintaan pelaku usaha bisa mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Banyak pelaku usaha yang memanfaatkan keadaan ini dengan melakukan pemboncengan merek terhadap produk kesehatan untuk mendapatkan keuntungan secara praktis. Hal ini menimbulkan kerugian bagi konsumen, karena konsumen akan berpikir bahwa obat yang dijual tersebut tidak ada masalah karena kemasan obat seperti kemasan obat aslinya. Merujuk pada data dari Badan Pengawasan obat dan Makanan (BPOM) telah menemukan sekitar 129 situs yang menjual dan memasarkan obat ilegal dan palsu.<sup>15</sup> Hal ini dapat berimbas pada menurunnya tingkat kepercayaan

konsumen terhadap penggunaan obat yang tersebar di situs online. Karena pada sisi lain sebenarnya harus ada pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, pengawasan ini dimaksudkan agar proses perizinannya berfungsi preventif serta tidak akan merugikan konsumen.

Peredaran produk kesehatan yang tidak memenuhi standar dan tidak memiliki izin edar melanggar hak-hak konsumen berdasar atas pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa dan hak untuk mendapat informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

<sup>16</sup>Undang-Undang perlindungan konsumen telah mengatur larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha dalam proses jual beli barang/jasa.

Larangan-larangan ini terdapat didalam pasal 8 Undang Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Larangan-larangan yang dilanggar oleh penjual produk

---

<sup>14</sup>Akhmad Suryahadi, "Ini perubahan perilaku konsumen Indonesia saat pandemi corona", Konran.co.id, (diakses 3 November 2020)

<sup>15</sup>Willy Haryono, "BPOM Tutup 129 Situs Penjual Obat Ilegal", Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia", [https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3734/BPOM+Tutup+129+Situs+Penjual+Obat+Ilegal/0/sorotan\\_media](https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3734/BPOM+Tutup+129+Situs+Penjual+Obat+Ilegal/0/sorotan_media) (diakses 3 November 2020).

<sup>16</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara No. 3821, Jakarta.

kesehatan tanpa izin edar tersebut yaitu pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan-ketentuan peraturan perundangundangan.

Penjualan produk kesehatan secara online ini merupakan tempat bagi para penjual produk kesehatan tanpa izin edar untuk menjual dan mengedarkan produk kesehatan tanpa izin edar, mengingat bahwa pemerintah Indonesia belum mengatur tentang peredaran produk kesehatan yang dilakukan secara online. Untuk itu diperlukan peran pemerintah dalam hal ini instansi-instansi terkait seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Hukum dan HAM dalam melakukan perlindungan konsumen terhadap peredaran pemboncengan produk kesehatan yang dijual secara online.

Tindakan Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap merek dengan adanya undang-undang khusus untuk mengatur merek yaitu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Namun, dalam undang-undang ini tidak mengatur tingkatan merek berdasarkan reputasi, tetapi pada umumnya para pakar membedakan tingkat derajat berdasarkan kemasyhuran yang dimiliki oleh berbagai merek, tingkatan tersebut terbagi menjadi tiga, yaitu merek biasa (*normal mark*), merek terkenal (*well-known mark*), dan merek termashyur (*famous mark*).

Pelaku usaha yang melakukan kejahatan pemboncengan merek (*passing off*) dapat dikenakan Pasal 100, sampai Pasal 102 Tentang merek dan indikasi geografis:<sup>17</sup>

### **Pasal 100**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara

---

<sup>17</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016 Tentang merek dan indikasi geografis, Lembaran Negara No. 5953, Jakarta.

paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

3. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

### **Pasal 101**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

### **Pasal 102**

Setiap Orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Namun, perlu ditekankan bahwa dalam undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai pelanggaran tersebut Undang-Undang No. 20 tahun 2016 hanya menjelaskan mengenai pemboncengan reputasi merek terkenal dengan menyebutkan sanksi bagi orang-orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain. Akan tetapi, pasal tersebut hanya menyebutkan pelarangan menggunakan merek yang sama dengan merek terdaftar bukan merek terkenal, sehingga untuk memproses gugatan atas suatu praktik pemboncengan merek, merek terkenal yang digunakan haruslah terdaftar terlebih dahulu dengan mengikuti mekanisme pendaftaran sesuai Bab III UU No. 20 Tahun 2016 mengenai permohonan pendaftaran merek.

Namun, Pasal 103 UU No. 20 Tahun 2016 menjelaskan bahwa Pasal 100 ayat (1) merupakan delik aduan sehingga pelanggaran merek tersebut dapat ditindaklanjuti apabila terdapat aduan dari pihak terkait. Pada UU Merek dan Indikasi Geografis tidak mengatur mengenai tingkat derajat merek sehingga tidak adanya pedoman yang jelas mengenai merek terkenal. Namun, merek terkenal diakui oleh UU Merek dan Indikasi Geografis oleh Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c yaitu tentang alasan penolakan permohonan merek jika mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal.

1. Pada masa pandemi COVID-19 dimana permintaan produk kesehatan yang sangat tinggi dan pelaku usaha melakukan itikad tidak baik dalam hal ini melakukan pemboncengan merek. Pemalsuan barang kesehatan termasuk dalam *concursum idealis* yang mana perbuatannya satu, tetapi satu perbuatan tersebut bisa menimbulkan beberapa kualifikasi tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Merek, Undang-Undang Kesehatan maupun Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha yang melakukan pemboncengan merek produk kesehatan tersebut juga bisa dikenakan Pasal 196 dan 197 Undang-undang Kesehatan:<sup>18</sup>

#### **Pasal 196**

Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

#### **Pasal 197**

Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Efektivitas pasal Undang-Undang Kesehatan tersebut untuk menyokong Undang-Undang 20 Tahun 2016 dimana adanya urgensi pada saat pandemi COVID 19, pasal tersebut membuat lebih mudah dilakukan penuntutan dalam kasus pelanggaran merek. Lebih mudah

---

<sup>18</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Lembaran Negara No. 5063, Jakarta.



karena pembuktiannya adalah delik formil dan tidak perlu akibat yang dikualifisir. mendakwa secara kumulatif ialah untuk memperberat pembedaan. Karena perbuatan pelanggaran merek tersebut dilakukan saat keadaan bencana nasional, maka berdasarkan Keppres No. 12/2020 merupakan suatu pemberatan.

Kemudian pada penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b menjelaskan bahwa permohonan yang memiliki persamaan dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis ditolak dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut, diperhatikan juga reputasi merek tersebut dan

bukti pendaftaran merek di beberapa negara, dan Pengadilan Niaga juga dapat memerintahkan lembaga independen untuk melakukan survei mengenai terkenal atau tidaknya merek terkenal tersebut yang nantinya akan menjadi dasar penolakan permohonan suatu merek.

Adanya pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak-pihak yang beritikad tidak baik dan tidak bertanggung jawab terhadap merek terkenal yang dilanggarnya, tentu akan menimbulkan kerugian yang dirasakan oleh produsen atau pengusaha pemegang hak atas merek yang terkenal. Sebagai pihak yang dirugikan, tentu pemegang hak atas merek terkenal akan menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan kasus pelanggaran merek. Hal tersebut bertujuan agar pelaku pelanggaran merek tidak akan lagi memakai merek yang menyerupai pada pokoknya atau keseluruhannya dari merek terkenal atau bahkan menghentikan aktivitas produksinya.

#### **D. Penutup**

Tinjauan Yuridis terhadap Pemboncengan produk kesehatan dengan menggunakan Merek terkenal yang dilakukan pelaku sebagai pelanggaran merek yang telah memenuhi unsur-unsur sesuai ketentuan Pasal 100 Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa tinjauan pelaksanaan perlindungan hukum Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis belum berjalan secara efektif. Perlindungan hukum merek dijamin dalam pasal 21 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016. Penggunaan merek orang lain tanpa izin tertulis dari pemiliknya atau pemalsuan dikatakan sebagai pelanggaran hukum. Pelaku usaha yang menjual produk kesehatan yang menggunakan reputasi merek terkenal

akan mendapatkan sanksi pidana yang cukup berat. Masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dalam keefektifan suatu aturan hukum khususnya perlindungan merek. Dan banyaknya permintaan dari konsumen menyebabkan banyaknya pelanggaran merek. Maka dari itu masyarakat dituntut agar lebih sadar akan bentuk bentuk pelanggaran yang dapat merugikan banyak pihak.

Harus adanya peraturan yang mengatur pelanggaran pemboncengan karena kasus pemboncengan ini yang merupakan delik aduan masih belum efektif mengingat banyaknya kasus pemboncengan. Aparat penegak hukum harusnya bersikap lebih tegas dan aktif dalam kasus pelanggaran merek sehingga tidak adanya pelanggaran atas merek dan membuat masyarakat yang sebagai pelaku usaha taat akan hukum yang mengatur tentang pelanggaran merek tersebut. Lembaga-lembaga yang mengawasi pelanggaran merek beserta seluruh jajaran kaitannya dengan proses penyebarluasan pemahaman tentang merek kepada seluruh lapisan masyarakat melalui proses pembinaan ataupun sosialisasi harusnya secara rutin dilakukan guna menumbuhkan kesadaran hukum di masyarakat yang diharapkan dapat meminimalisir tindak pelanggaran merek. Kantor DJKI sudah membuka situs <https://pengaduan.dgip.go.id>. E-pengaduan ini memang relatif baru sekitar tahun 2018 dan baru diresmikan tahun 2019 oleh Dirjen, yang mana tujuannya untuk mempermudah masyarakat dalam berperan aktif dalam pelanggaran merek. Peran aktif aparatur yang tidak hanya menunggu laporan/aduan dari pemilik merek harusnya mulai diterapkan guna menekan angka pelanggaran merek dan proses pelaksanaan UU No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

## Daftar Pustaka

### Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821, Jakarta.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063, Jakarta.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953, Jakarta.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pendaftaran Merek, Peraturan Menteri Nomor 67 Tahun 2016, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2134, Jakarta.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 022 K/N/HaKI/2002 tanggal 20 Desember 2002

### Buku

- Dahrmawan, NI Ketut Suspasti. Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual. Yogyakarta: Deepublish.
- Erma Wahyuni dkk. Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek. Yogyakarta: Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia
- Firmansyah Hery. 2011. Perlindungan Hukum Terhadap Merek. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia
- Hadjono M Philipus. 2007. Perlindungan Hukum bagi HAKI di Indonesia edisi khusus. Penerbitan Perdapan
- Harahap M. Yahya. 1996. Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti
- Harifaningsih, Elvani, 2009, *Kasus merek dominasi perkara HaKI*. Jakarta: Bisnis Indonesia
- Hidayah Khoirul. 2017. Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Malang: Setara Press
- Jened Rahmi. 2015. Hukum Merek dalam Era Global & Integrasi Ekonomi. Prenadamedia Group. Jakarta
- Riswandi, B. A., & SH, M. 2017. Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di Era Digital. Citra Aditya Bakti
- Sumarto, Adi, Harsono, 1990, *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten, dan Merek*, Jakarta: Akademik Presindo

### Karya Ilmiah

- Ahyani, S. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Atas Action for Passing Off. Jurnal Wawasan Yuridika, 27(2), 538-553.
- Purnomo, A., & Hidjrahningsih, S. A. (2003). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Merek Dari Perbuatan Pemboncengan Reputasi (Passing Off) Legal Protection for Brand Holder from Passing off. Sosiohumanika (Vol. 16/A), 16(2003).
- Quintina, A., Syafaruddin, S., & Zahara, E. (2009). Pemboncengan Reputasi (Passing Off) Terhadap Pemilik Merek Terdaftar Di Indonesia Ditinjau Dari Segi Perlindungan Hukum. JURNAL MERCATORIA, 2(1), 9-25.
- Wicaksono, A. A., Santoso, B., & Njatrijani, R. (2017). Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Merek Dagang Asing dari Tindakan Pemboncengan Reputasi (Passing-off) dalam Penamaan Merek di Indonesia. Diponegoro Law Journal, 5(4), 1-17.
- Wiradirdja, I. R. (2006). Pemboncengan Reputasi (Passing Off) Atas Merek Kaitannya dengan Praktek Persaingan usaha Tidak Sehat dan Akibat Hukumnya terhadap Pembangunan Ekonomi dalam Era Globalisasi. Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 8(3), 287-309.

### **Sumber Lainnya**

- Akhmad Suryahadi, “Ini perubahan perilaku konsumen Indonesia saat pandemi corona”, Konran.co.id, diakses 3 November 2020
- Ardi Prityanto Utama, “WHO Umumkan Virus Corona sebagai Pandemi Global”, Kompas.com, diakses 3 November 2020
- Merek (Def 1) (n.d). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. Diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/merek>, Diakses pukul 19:40 WIB, 12 Januari 2020
- Willy Haryono, “BPOM Tutup 129 Situs Penjual Obat Ilegal” Kementrian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia”, [https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3734/BPOM+Tutup+129+Situs+Penjual+Obat+Ilegal/0/sorotan\\_media](https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3734/BPOM+Tutup+129+Situs+Penjual+Obat+Ilegal/0/sorotan_media), diakses 3 November 2020
- Willy Haryono, “BPOM Tutup 129 Situs Penjual Obat Ilegal”, Kementrian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia”, [https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3734/BPOM+Tutup+129+Situs+Penjual+Obat+Ilegal/0/sorotan\\_media](https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3734/BPOM+Tutup+129+Situs+Penjual+Obat+Ilegal/0/sorotan_media), diakses 3 November 2020
- World Health Organization, “Coronavirus” [https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab\\_1](https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1), diakses 3 November 2020

## **HAK MENDAHULUI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DALAM MEMPEROLEH PELUNASAN UTANG DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG PT INTERNUX**

### ***STATE PREFERENTIAL RIGHTS OF NON-TAX STATE REVENUE IN OBTAINING SUSPENSION OF PAYMENT OF PT INTERNUX***

**Sulistiyono Catur Kurnia Putra<sup>1</sup>, Iwan Erar Joesoef<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
Jl. RS Fatmawati Raya No. 1, Pondok Labu, Jakarta  
e-mail: [sulisckp@gmail.com](mailto:sulisckp@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
Jl. RS Fatmawati Raya No. 1, Pondok Labu, Jakarta  
e-mail: [iwan.erar@gmail.com](mailto:iwan.erar@gmail.com)

#### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji penyelesaian utang Kreditur Preference Kementerian Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) sebagai pengelola Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio yang terutang oleh PT Internux. Lingkup penelitian adalah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Dalam kasus PT Internux yang menunggak pembayaran BHP frekuensi radio sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Menkominfo melakukan pengesahan perdamaian (homologasi) atas hasil Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap PT Internux oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Hasil temuan dalam penelitian ini adalah Menkominfo tidak mau tunduk pada perdamaian yang disahkan dan tetap mencabut izin PT Internux berdasarkan utang yang tidak dibayarkan selama 2 tahun. Penelitian adalah normatif yuridis dengan perolehan data berupa regulasi terkait telekomunikasi, kepailitan dan PKPU, buku-buku, jurnal dan website resmi. Kesimpulan penelitian adalah dalam praktek PKPU, Menkominfo sering di posisikan sebagai Kreditor Konkurent. Seharusnya kedudukannya sebagai Kreditor Preference karena tagihan PNBP milik Menkominfo merupakan tagihan yang bersifat Hak Istimewa (Preference) dan harus diutamakan dalam pembayarannya. Sehingga, ketika terjadi restrukturisasi utang dalam perdamaian PKPU, piutang yang dimiliki oleh Negara kedudukannya sebagai Kreditor Preferen.

**Kata Kunci :** PKPU, Biaya Hak Penggunaan; PNBP; Kreditur Preference

#### **Abstract**

*The purpose of this research is to study the settlement of Credit Preference Creditors of the Ministry of Communication and Information Technology (Menkominfo) as the regulator of Radio Frequency Usage Rights Fee (BHP) owed by PT Internux. The research scope is suspension of Payment (PKPU). In the case of PT Internux which is in arrears for radio frequency BHP payments as Non-Tax State Revenue (PNBP), Menkominfo ratified the homologation on the results of the suspension of Payment (PKPU) to PT Internux by the Central Jakarta Commercial Court. The findings of this research are that Menkominfo do not want to submit to the homologation that was passed and continue to revoke PT Internux is based on debt that has not been paid for 2 years. Research is a juridical normative with data collection in the form of regulations related to telecommunications, bankruptcy and PKPU, books, journals and official websites. The conclusion of this research is that in PKPU practice,*

*Menkominfo is often positioned as a concurrent creditor. His position should be as Preference Creditors because PNB claims belonging to the Minister of Communication and Informatics are invoices that are Preference in nature and must be prioritized in payment. Thus, when there is debt restructuring in PKPU reconciliation, the receivables owned by the State have their position as Preferred Creditor*

**Keyword:** *Suspension of Payment, Radio Frequency Usage Right Fee, Nontax State Revenue, Preferred Creditor.*

## A. Pendahuluan

Pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi telekomunikasi yang sangat pesat dan cepat telah mengakibatkan perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang terhadap telekomunikasi. Penyelenggara telekomunikasi yang ada di pandang secara positif dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Banyak teknologi yang digunakan oleh para penyelenggara telekomunikasi, baik menggunakan kabel maupun spektrum frekuensi radio, salah satunya adalah spektrum frekuensi radio yang menjadi teknologi yang banyak digunakan di wilayah Indonesia yang sangat luas dan memiliki beribu-ribu pulau. Spektrum frekuensi radio merupakan media transmisi tanpa kabel yang digunakan untuk menyalurkan informasi dari sumber pemancar (*transmitter*) ke media penerima (*receiver*).

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 ayat (3) menyebutkan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan hal tersebut spektrum frekuensi radio adalah salah satu sumber daya alam terbatas yang memiliki peranan sangat strategis untuk mendukung teknologi informasi dan komunikasi serta dukungan pengembangan jaringan telekomunikasi, dukungan pembangunan nasional, dukungan komunikasi untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara, oleh karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh negara. Pengelolaan atas manajemen spektrum frekuensi radio di Indonesia dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika cq Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) sebagai administrator di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pengelolaannya penggunaan spectrum frekuensi radio telah memberikan kontribusi terhadap keuangan negara dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (BHP Frekuensi Radio)<sup>1</sup>.

Berdasarkan UU 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi radio dibagi menjadi 3 yaitu:

1. Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi;
2. Penyelenggara Jasa Telekomunikasi;

---

<sup>1</sup>*Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi; Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.*

### 3. Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus.

Ketiga kategori penyelenggara itulah yang berhak menggunakan spektrum frekuensi radio setelah diterbitkannya izin dari Kementerian Komunikasi Dan Informatika. Adapun untuk pengaturan pelaksanaan telah diatur Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit. Sedangkan izin untuk penggunaan spektrum frekuensi radio dibagi menjadi 3 jenis yaitu:

1. Izin Pita Spektrum Frekuensi radio (IPSFR), ditetapkan dalam bentuk pita frekuensi radio dan pelaksanaan melalui seleksi atau lelang. Berlaku selama 10 tahun dan dapat diperpanjang selama 10 tahun.
2. Izin stasiun Radio (ISR), ditetapkan dalam bentuk kanal frekuensi radio. Berlaku selama 5 tahun dan akan diperpanjang selama 5 tahun.
3. Izin Kelas.<sup>2</sup> Digunakan secara bersama, tidak mendapatkan proteksi, tidak wajib mengganggu dan wajib memenuhi ketentuan teknis yaitu alat perangkatnya harus bersertifikasi.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 34 UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dinyatakan bahwa setiap penggunaan frekuensi radio wajib membayar dimuka Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi radio setiap tahunnya yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) terbesar kedua setelah sektor MIGAS kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika, dimana pada Tahun 2019 pendapatannya mencapai Rp. 17 Triliyun.

Besarnya PNBP tersebut tidak menjamin semua Wajib Bayar (Waba) pengguna frekuensi radio lancar dalam melaksanakan pembayaran biaya hak penggunaan frekuensi radio. Dalam mencapai target PNBP dari BHP frekuensi radio, Kementerian Komunikasi Informatika tidak selamanya dengan mudah mendapatkan pembayaran dari para wajib bayar (pengguna). Dalam implementasinya para pengguna spektrum frekuensi radio tidak selamanya lancar dalam menjalankan bisnisnya bahkan terkadang harus berhenti ditengah jalan karena persaingan usaha dengan kompetitornya atau kesalahan manajemen pengelolaan perusahaan yang berakibat ketidakmampuan pembayaran BHP frekuensi radio. Beberapa perusahaan masih dapat melakukan aktivitas operasionalnya, akan membayar BHP frekuensi

---

<sup>2</sup>Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2000 tentang penggunaan spektrum Frekuensi radio dan Orbit Satelit



radio berikut dengan denda yang ada. Namun, ada beberapa perusahaan yang sudah tidak dapat melakukan pembayaran karena kondisi perusahaan yang tidak mampu lagi dan menjadikan BHP Frekuensi radio sebagai salah satu utang dalam proses kepailitan dan PKPU. Beberapa perusahaan yang akan mengalami kemampuan untuk membayar utang bahkan melakukan pengajuan dalam Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ke Pengadilan Niaga dengan memasukan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai salah satu kreditur.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah salah satu produk hukum yang dapat digunakan dalam membantu menyelesaikan permasalahan utang piutang yang timbul di masyarakat. Ketentuan kepailitan berlaku *mutatis mutandis* terhadap PKPU<sup>3</sup>. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diajukan ke Pengadilan Niaga apabila debitur atau salah satu dari kreditur memperkirakan tidak dapat membayar utang-utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Ada 2 pihak dalam proses kepailitan yaitu debitur dan kreditur, Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan<sup>4</sup>. Sedangkan Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan<sup>5</sup>. Namun, dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 memberikan defenisi yang dimaksud dengan kreditur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini adalah baik kreditur konkuren, kreditur separatis maupun kreditur preferen. Pemberian kredit oleh kreditur kepada debitur tersebut didasari oleh sebuah perjanjian atau persetujuan. Definisi persetujuan dapat kita temui dalam pasal 1313 kitab undang-undang hukum perdata (KUHP perdata).<sup>6</sup> Di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Mengenai perikatan,

---

<sup>3</sup>UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

<sup>4</sup>ibid

<sup>5</sup>ibid

<sup>6</sup>*Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta : Pradnya Paramita 2004), Ps. 1313.

disebutkan dalam pasal 1233 KUHPerdata bahwa perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang<sup>7</sup>.

PKPU oleh debitur dilakukan sebagai upaya dalam merestrukturisasi pembayaran BHP frekuensi radio kepada Kementerian Kominfo sebagai kreditur dalam proses PKPU tersebut. Beberapa contoh perkara utang piutang yang diselesaikan melalui proses PKPU piutang BHP frekuensi radio adalah PT Bakrie Telkom dengan produk Esia, Maskapai Merpati Airlines dan terakhir adalah kasus PT Internux dengan Produk Bolt. Contoh kasus yang terakhir adalah PT Internux sebelum resmi diakhirnya izin penggunaan frekuensi radionya, para kreditur mengajukan PKPU sebagai cara untuk dapat menyelesaikan masalah pembayaran. Menkominfo pun menjadi salah satu kreditur yang didasarkan pada UU 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi bahwa penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan frekuensi radio wajib membayar BHP frekuensi radio sesuai dengan tagihan yang sudah diterbitkan dan wajib mematuhi ketentuan masa laku penggunaan izin yang sudah diterbitkan.

Adapun PKPU oleh Internux sebagai penyelenggara BWA 2,3 GHZ yang telah mendapatkan Izin Pita Frekuensi Radio sejak tahun 2008 adalah dengan mengajukan proposal perdamaian (homologasi) PKPU dan mendapat dukungan sebagian besar kreditor serta disahkan pada 14 November 2018 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat. Dari hasil keputusan tersebut Internux dinyatakan dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) dimana terdapat utang BHP Frekuensi Radio senilai 708,3 Milyar dan PT Internux dapat restrukturisasi hingga 30 tahun tanpa pencabutan izin. Namun, ternyata keputusan PKPU tersebut secara resmi ditolak oleh Menkominfo, saat itu ditegaskan Kominfo akan segera mengajukan kasasi terkait putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat itu.

PT Internux juga tetap diwajibkan sampai dengan tenggat waktu tanggal 17 November untuk segera membayar BHP frekuensi radio yang sudah ditunggak sejak tahun 2016 dan 2017. Namun, lewat tenggat waktu yang telah di tentukan, Internux masih belum melunasi kewajiban membayar BHP frekuensi radio. Dan pada akhirnya berdasarkan UU No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, izin pita frekuensi radio PT Internux di frekuensi 2,3 GHZ dicabut dan proses penagihan tunggakan tersebut selanjutnya akan dilimpahkan dan

---

<sup>7</sup>*Ibid*, Ps. 1233.

diproses lebih lanjut oleh Kementerian Keuangan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku<sup>8</sup>.

Adapun pengajuan kasasi tersebut oleh kominfo didasari bahwa kedudukan lembaga pemerintah yang seharusnya ditempatkan sebagai kreditur preferen, bukan ditempatkan sebagai kreditur konkuren. Kominfo mempunyai pendapat hukum bahwa mereka merupakan institusi negara dan telah mendaftarkan sebagai kreditur Preferen dan memiliki hak yang harus didahulukan. Selain hal tersebut dalam kasus PKPU dengan PT Merpati Nusantara Airlines, Kominfo ditempatkan sebagai kreditur preferen.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka perlu ditelaah secara tepat bagi Menkominfo sebagai pengelola pita frekuensi radio dalam kasus PKPU telah mencabut izin pita frekuensi radio PT Internux dan penyelesaian utang kreditur preference Menkominfo sebagai pengelola Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio atas utang PT Internux.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian Yuridis Normatif merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dimana dalam pengumpulan dan penyajian data dilakukan dengan meneliti dan menelaah konsep-konsep dan teori-teori serta peraturan-peraturan secara kepustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan penulisan dalam penulisan tesis ini <sup>9</sup>Sumber data yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literature atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut bahan hukum.

Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis kualitatif. Penelitian suatu kepustakaan yang dilakukan adalah membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan, buku referensi, serta teori-teori, kemudian dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut akan dideteskikan sehingga memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, yang digunakan adalah pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan perbandingan

---

<sup>8</sup>Siaran Pers kominfo, Proses pengembalian Dana sampai dengan 31 Januari [https://www.kominfo.go.id/content/detail/15795/proses-pengembalian-dana-sampai-31-januari/0/sorotan\\_media](https://www.kominfo.go.id/content/detail/15795/proses-pengembalian-dana-sampai-31-januari/0/sorotan_media) diakses 22 february 2020

<sup>9</sup> Peter, Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 93-95

untuk memperoleh gambaran yang sistematis dan komprehensif dari bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh untuk menghasilkan pretesis atau argumentasi. Dengan demikian akan menghasilkan suatu uraian pembahasan yang dapat menjawab masalah pada penulisan tesis ini.

### C. Pembahasan

Berdasarkan metode penelitian yang diperoleh, dapat dijabarkan sebagai berikut :

Hubungan Menkominfo dengan perusahaan pengguna frekuensi (debitur) berasal dari Izin Penyelenggaraan Jaringan yang diberikan oleh Menkominfo kepada perusahaan pengguna frekuensi. Pemberian Izin Penyelenggaraan Jaringan tersebut merupakan suatu perbuatan hukum yang bersegi satu dan bersifat publik. Izin tidak mungkin diadakan perjanjian, karena tidak mungkin diadakan suatu persesuaian kehendak.<sup>10</sup>

Adanya pemberian Izin Penyelenggaraan Jaringan tersebut, Menkominfo seharusnya menerima PNBP dalam bentuk BHP Frekuensi Radio dari perusahaan pengguna. Akan tetapi, perusahaan pengguna sedang berada dalam keadaan ketidakmampuan untuk membayar sehingga terdapat utang BHP Frekuensi Radio yang menunggak. Agar utang PNBP tersebut dapat terbayar, maka PT yang menggunakan frekuensi mengajukan PKPU.

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 222 UU PKPU, dapat dilihat bahwa salah satu syarat dari PKPU adalah adanya lebih dari satu Kreditor. Definisi dari Kreditor dituangkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, yakni dalam KUH Perdata dan UU PKPU. Secara definitif, UU PKPU menjelaskan mengenai Kreditor dalam Pasal 1 ayat (2) sebagai orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.<sup>7</sup> Kreditor yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) UU PKPU adalah baik Kreditor Konkuren, Kreditor Separatis, maupun Kreditor Preferen.<sup>11</sup>

Kreditor adalah orang yang memiliki piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.<sup>12</sup> UU PKPU sendiri mengenal tiga macam Kreditor

---

<sup>10</sup> E. Utrecht, 1988, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, Hal. 189.

<sup>11</sup> Penjelasan Pasal 1 ayat (2) UU PKPU.

<sup>12</sup> Lihat Pasal 1 ayat (2) UU PKPU.

sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1),<sup>13</sup> dimana kreditor-kreditor tertentu yang didahulukan itu disebut Kreditor Preferen atau Secured Creditor, sedangkan Kreditor lainnya disebut Kreditor Konkuren atau Unsecured Creditor.<sup>14</sup>

Terdapat klasifikasi pengelompokkan Kreditor yang disebut sebagai Structured Creditor dalam Kepailitan dan PKPU,<sup>15</sup> yaitu adalah sebagai berikut:

- Kreditor Preferen : Kreditor yang memiliki hak untuk didahulukan perihal pelunasan piutangnya.<sup>16</sup> Hak untuk didahulukan dalam arti sempit adalah hak tagihan yang oleh undang-undang digolongkan dalam hak istimewa atau privilege.<sup>17</sup> Kreditor Preferen memiliki hak untuk didahulukan tingkatan piutangnya daripada piutang yang timbul dari jaminan kebendaan, Adapun piutang yang tingkatannya lebih diistimewakan dibanding piutang lainnya salah satunya termaktub dalam Pasal 1137 KUH Perdata.<sup>18</sup> Pasal 1137 KUH Perdata menegaskan bahwa Kreditor Preferen memiliki hak untuk didahulukan sebagaimana berikut:<sup>19</sup> “Hak didahulukan milik negara, kantor lelang dan badan umum lain yang diadakan oleh penguasa, tata tertib pelaksanaannya, dan lama jangka waktunya, diatur dalam berbagai undang-undang khusus yang berhubungan dengan hal-hal itu. Hak didahulukan milik persekutuan atau badan kemasyarakatan yang berhak atau yang kemudian mendapat hak untuk memungut bea-bea, diatur dalam undang-undang yang telah ada mengenai hal itu atau yang akan diadakan.”
- Kreditor Konkuren : Kreditor Konkuren adalah Kreditor yang piutangnya tanpa jaminan secara khusus.<sup>20</sup> Kreditor Konkuren akan mendapatkan pelunasan piutang secara proporsional atau berimbang. <sup>21</sup> Hal ini disebabkan oleh Kreditor Konkuren tidak mempunyai keistimewaan sehingga kedudukan yang dimiliki oleh satu sama lain adalah sama.<sup>22</sup> Kreditor Konkuren bersaing dengan satu sama lain untuk memperoleh

---

<sup>13</sup> Ishak, 2016, Perdamaian Antara Debitor dan Kreditor Konkuren dalam Kepailitan. Kanun Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 18. No. 1, Hal. 144.

<sup>14</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 2012, Hukum Kepailitan, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, Hal. 5.

<sup>15</sup> Rachmadi Usman, 2013, Hukum Kebendaan, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 120.

<sup>16</sup> J. Satrio, 2002, Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal. 25.

<sup>17</sup> Rachmadi Usman, Hukum Kebendaan, op. cit, Hal. 124.

<sup>18</sup> Lihat Pasal 1137 KUH Perdata.

<sup>19</sup> Lihat Pasal 1137 KUH Perdata.

<sup>20</sup> Ishak, op. cit, Hal. 138.

<sup>21</sup> Aria Suyudi, et. al, 2004, Kepailitan di Negeri Pailit, Jakarta: Pusat Hukum dan Kebijakan Inodnesia, Hal. 203.

<sup>22</sup> Man S. Sastrawidjaja, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, op.cit, Hal. 127.

pembayaran dari hasil lelang, sehingga kedudukannya tidak diutamakan dalam pelunasan.<sup>23</sup> KUH Perdata menjelaskan mengenai Kreditor Konkuren dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata. Piutang yang dimiliki oleh Kreditor Konkuren ini merupakan piutang yang termasuk ke dalam boedel pailit. Pelunasan dari boedel pailit kepada Kreditor Konkuren tersebut harus menunggu dari hasil sisa pembagian kepada Kreditor Preferen dan Kreditor Separatis secara proporsional menurut perbandingan besarnya piutang masing-masing Kreditor Konkuren tersebut yang dibagi secara pari passu prorata parte.

- Kreditor Separatis : Kreditor Separatis adalah Kreditor yang memiliki hak jaminan kebendaan dalam Hukum Kepailitan.<sup>24</sup> Kemudian, Kreditor Separatis diketahui sebagai kreditor yang memegang hak agunan atas kebendaan yaitu pemegang gadai, hak tanggungan, jaminan fidusia, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan.<sup>25</sup> Makna dari kata “separatis” yang terdapat dalam Kreditor Separatis adalah adanya pemisahan. Maksud dari pemisahan tersebut ialah bahwa Kreditor Separatis dipisahkan dari Kreditor Preferen dan Kreditor Konkuren.<sup>26</sup>

PKPU secara eksplisit tidak dijelaskan dalam UU PKPU, tetapi pengertian PKPU dapat ditemukan dalam judul undang-undang tersebut, yakni untuk menyelesaikan masalah utang piutang di luar lembaga kepailitan.<sup>27</sup> Apabila memang harus didefinisikan, PKPU, atau suspension of payment, adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga dimana dalam masa tersebut kepada Kreditor dan Debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk restrukturisasi utangnya tersebut.<sup>28</sup>

Dasar pemikiran dari PKPU adalah pemberian kesempatan kepada Debitor untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya, yang dapat meliputi pembayaran seluruh atau

---

<sup>23</sup> Trisadini Prasastinah Usanti dan Leonora Bakarbesy, 2014, Buku Referensi Hukum Perbankan Hukum Jaminan, Surabaya: PT Revka Petra Media, Hal. 7.

<sup>24</sup> Royke A. Taroreh, 2014, Hak Kreditor Separatis dalam Mengeksekusikan Benda Jaminan Debitor Pailit, Jurnal Hukum Unsrat Vol. 2 No. 2, Hal. 107.

<sup>25</sup> Rahman Frija, et. al, 2016, Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Separatis Terhadap Pelaksanaan Hak Eksekutorial dalam Kepailitan Perseroan Terbatas. Diponegoro Law Journal, Vol. 5. No. 3, Hal. 7.

<sup>26</sup> Zainal Asikin, 1990, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran di Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu, Hal. 99.

<sup>27</sup> Man S. Sastrawidjaja, op. cit, Hal. 203.

<sup>28</sup> Munir Fuady, 2014, Hukum Pailit dalam Teori & Praktek, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Hal. 175

sebagaimana utang kepada Kreditor Konkuren. Jika hal tersebut dapat terlaksana dengan baik, pada akhirnya Debitor dapat memenuhi kewajibankewajibannya dan meneruskan usahanya. PKPU sendiri terdapat prosedurnya, mulai dari permohonan, prosesnya yang terdiri dari PKPU Sementara dan PKPU Tetap, hingga berakhirnya PKPU tersebut.

Perdamaian merupakan suatu praktek dalam PKPU. Kesepakatan tentang perdamaian tersebut seyogianya dituangkan dalam perjanjian perdamaian yang disebut sebagai putusan homologasi.<sup>34</sup> Adanya perdamaian dalam Kepailitan dan PKPU membuat adanya restrukturisasi utang pula dalam Kepailitan dan PKPU. Perbedaan yang fundamental adalah bahwa restrukturisasi utang dalam perdamaian akan selalu ditemukan dalam PKPU. Restrukturisasi utang mengandung tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada Kreditor Konkuren. Sehingga, dapat dilihat bahwa restrukturisasi utang tidak mengikat kepada Kreditor Separatis dan Kreditor Preferen, menimbang bahwa tawaran pembayaran utang tersebut diajukan kepada Kreditor Konkuren.

Fungsi perdamaian dalam PKPU berbeda dengan fungsi PKPU dalam Kepailitan. Perdamaian dalam PKPU bersifat lebih luas. Apabila dalam Kepailitan PKPU hanya berfungsi untuk bagaimana cara pemberesan dan pembagian harta pailit, tetapi dalam PKPU fungsi terpentingnya justru penyelesaian pembayaran utang, termasuk persetujuan terhadap dilakukannya restrukturisasi utang Debitor

Kemudian, kesepakatan mengenai perdamaian tersebut seyogianya dituangkan dalam perjanjian perdamaian. Perjanjian perdamaian tersebut juga perlu untuk disahkan oleh Pengadilan Niaga dan disebut dengan istilah homologasi. Apabila perjanjian perdamaian telah disahkan oleh Pengadilan Niaga, maka akan ada yang disebut sebagai putusan homologasi.

Korelasi yang dimiliki dari klasifikasi Kreditor dengan PKPU adalah kedudukan yang dimiliki oleh Kreditor dalam PKPU. Kreditor yang terikat dengan perjanjian perdamaian adalah baik Kreditor Konkuren maupun Kreditor Preferen, baik Kreditor yang menyetujui atau yang menolak rencana perdamaian itu, baik Kreditor yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat yang membicarakan rencana perdamaian tersebut.<sup>38</sup> Akan tetapi, ada Kreditor yang dapat menolak dan tidak terikat terhadap perjanjian perdamaian. Sesuai dengan Pasal 149 jo. Pasal 162 UU PKPU, maka perdamaian dalam proses Kepailitan dan PKPU tidak berlaku terhadap Kreditor Separatis dan Kreditor Preferen. Karena itu, apapun keputusan yang dicapai dalam perdamaian, pihak Kreditor Separatis dan Kreditor Preferen

tetap mendapatkan haknya secara utuh. Sehingga dapat diputuskan bahwa Menkominfo adalah sebagai kreditor preferen karena merupakan instansi negara.

Tagihan PNBP milik Kominfo merupakan tagihan yang bersifat memiliki Hak Istimewa (Preferen) dan harus diutamakan dalam pembayarannya. PNBP dikatakan memiliki hak istimewa karena merupakan penghasilan yang masuk dalam kas negara sesuai dengan ketentuan yang diatur sebagai berikut :

#### Pasal 1133 KUHPerdata

Hak untuk didahulukan diantara orang-orang yang berpiutang terbit dari hak istimewa, dari gadai dan dari hipotek.

#### Pasal 1134 KUHPerdata

Hak Istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang berpiutang sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Gadai dan hipotik adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya.

#### Pasal 1137 KUHPerdata

Hak didahulukan milik negara, kantor lelang dan badan umum lain yang diadakan oleh penguasa, tertibnya melaksanakan hak itu, dan jangka waktu berlangsungnya hak tersebut, diatur dalam berbagai undang-undang khusus yang mengenai hal-hal itu. Hak didahulukan milik persekutuan atau badan kemasyarakatan yang berhak atau yang kemudian mendapat hak untuk memungut bea-bea, diatur dalam undang-undang yang telah ada mengenai hal itu atau yang akan diadakan.

Kedudukan hukum Menkominfo pada perdamaian dalam PKPU dapat ditinjau melalui sifat dari Menkominfo sebagai subjek hukum dan objek piutang yang dimiliki oleh Menkominfo. Sebagai subjek hukum, Menkominfo memiliki kedudukan sebagai Kreditor Preferen. Sebagai objek piutang yang dimiliki oleh Menkominfo, objeknya adalah PNBP berupa BHP Frekuensi Radio.

Menkominfo merupakan instansi negara yang mengelola sumber daya alam terbatas, yaitu spektrum frekuensi radio. Dasar hukum dari pengelolaan spektrum frekuensi radio yang bersifat publik serta dikelola oleh Menkominfo dapat ditemukan dalam Pasal 33 ayat (3)



UUD 1945, dimana pasal tersebut menjelaskan bahwa sumber daya alam, baik yang terbarukan dan yang tidak terbarukan, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.<sup>29</sup> Makna penguasaan oleh negara secara kolektif dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Apabila ditinjau dari dasar hukum subjek hukumnya, Menkominfo dapat diklasifikasikan sebagai Kreditor Preferen apabila didasari atas Pasal 1137 KUH Perdata. Pasal 1137 KUH Perdata menjelaskan sebagai berikut:

Hak didahulukan milik negara, kantor lelang dan badan umum lain yang diadakan oleh penguasa, tertibnya melaksanakan hak itu, dan jangka waktu berlangsungnya hak tersebut, diatur dalam berbagai undang-undang khusus yang mengenai hal-hal itu. Hak didahulukan milik persekutuan atau badan kemasyarakatan yang berhak atau yang kemudian mendapat hak untuk memungut bea-bea, diatur dalam undang-undang yang telah ada mengenai hal itu atau yang akan diadakan.<sup>30</sup><sup>33</sup>

Ketika ditinjau dari aspek Hukum Kepailitan, dapat ditinjau berdasarkan Pasal 162 UU PKPU dimana Kreditor Preferen yang memiliki hak untuk didahulukan. Ketika Kreditor Preferen yang memiliki hak untuk didahulukan tersebut menjadi Kreditor dalam PKPU, maka sudah seyogianya bahwa piutangnya yang harus dilunaskan terlebih dahulu. Apabila diaplikasikan dalam kasus PKPU dalam kasus ini antara PT Internux dengan Menkominfo, sudah tidak dapat dipungkiri bahwa Menkominfo seharusnya menjadi Kreditor Preferen dan bukan Kreditor Konkuren.

Perihal pelaksanaan perdamaian, memang pada prakteknya Menkominfo dan PT Internux telah melakukan perdamaian dalam PKPU. Tidak dapat dipungkiri pula bahwa harus dilihat dan dijadikan acuan rencana restrukturisasi PKPU yang dialami oleh PT Internux dengan Menkominfo. Bukan suatu hal yang salah untuk melihat alasan mengapa Menkominfo dijadikan sebagai Kreditor Konkuren oleh PT Internux. Akan tetapi, tetap harus digaris bawahi suatu fakta dimana Menkominfo selaku Pemerintah telah memberikan Izin Penyelenggaraan Jaringan untuk dikelola oleh PT Internux. Wewenang Menkominfo dalam pemberian izin tersebut telah menunjukkan bahwa Menkominfo merupakan instansi

---

<sup>29</sup> Pertimbangan Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, Hal. 334.

<sup>30</sup> Lihat Pasal 1137 KUH Perdata.

pemerintah yang memiliki wewenang untuk memberikan izin. Maka, atas sifat tersebut, Menkominfo memang sudah selayaknya harus diberikan kedudukan sebagai Kreditor Preferen.

Adanya kedudukan Menkominfo sebagai Kreditor Preferen tersebut telah memberikan suatu kewenangan bagi Menkominfo untuk tidak terikat pada putusan perdamaian yang ada antara PT Internux dan Menkominfo. Alhasil, pengurusan dari utang PT Internux kepada Menkominfo seharusnya diprioritaskan ketimbang pengurusan utang yang PT Internux miliki kepada Kreditor Konkuren. Pada akhirnya, dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum Menkominfo pada perdamaian dalam PKPU PT Internux adalah seharusnya sebagai Kreditor Preferen yang menerima piutang PNBK yang bersifat publik dalam bentuk BHP Frekuensi Radio.

#### **D. Penutup**

Perihal pelaksanaan perdamaian, memang pada prakteknya Menkominfo dan PT Internux telah melakukan perdamaian dalam PKPU. Tidak dapat dipungkiri pula bahwa harus dilihat dan dijadikan acuan rencana restrukturisasi PKPU yang dialami oleh PT Internux dengan Menkominfo. Bukan suatu hal yang salah untuk melihat alasan mengapa Menkominfo dijadikan sebagai Kreditor Konkuren oleh PT Internux. Akan tetapi, tetap harus digaris bawahi suatu fakta dimana Menkominfo selaku Pemerintah telah memberikan Izin Penyelenggaraan Jaringan untuk dikelola oleh PT Internux. Wewenang Menkominfo dalam pemberian izin tersebut telah menunjukkan bahwa Menkominfo merupakan instansi pemerintah yang memiliki wewenang untuk memberikan izin. Maka, atas sifat tersebut, Menkominfo memang sudah selayaknya harus diberikan kedudukan sebagai Kreditor Preferen.

Adanya kedudukan Menkominfo sebagai Kreditor Preferen tersebut telah memberikan suatu kewenangan bagi Menkominfo untuk tidak terikat pada putusan perdamaian yang ada antara PT Internux dan Menkominfo. Alhasil, pengurusan dari utang PT Internux kepada Menkominfo seharusnya diprioritaskan ketimbang pengurusan utang yang PT Internux miliki kepada Kreditor Konkuren. Pada akhirnya, dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum Menkominfo pada perdamaian dalam PKPU PT Internux adalah seharusnya sebagai Kreditor Preferen yang menerima piutang PNBK yang bersifat publik dalam bentuk BHP Frekuensi Radio. Penetapan negara sebagai Kreditor dalam pelaksanaan perdamaian dalam PKPU

seharusnya sebagai Kreditor Preferen. Sehingga, ketika terjadi restrukturisasi utang dalam perdamaian PKPU, piutang yang dimiliki oleh negara mendapatkan hak untuk didahulukan perihal pelunasannya dan negara mendapatkan kedudukan sebagai sebagai Kreditor Preferen.

## Daftar Pustaka

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;  
Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi,  
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Kepailitan dan PKPU,  
Undang-Undang No 8 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak,  
Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio,  
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 19 tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio  
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 9 tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;

### Buku

- Ali, Zainuddin. 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta  
Astara, I Wayan Wena, 2018, *Hukum Kepailitan Dalam Teori dan Praktek*, Warmadewa University Press, Bali  
Fuady, Munir, 2005, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung  
Hartanto. 2018, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Cakrawala Cendikia, Bekasi  
Salman, Otje. 2004, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung  
Setiawan, Denny & Hadiningrat, Denny. 2017, *Roadmap Broadband Teknologi menuju Era Teknologi 5G*, Elex Media Komputindo, Jakarta.  
Soekanto, Soerjono. 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan 2015, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta

### Jurnal dan Makalah

- Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2017, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*  
Damlah, Juditia. 2017, *Hukum Putusan Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*, E -Jurnal Universitas Sam Ratulangi, Vol 6, No 2  
Ginting, Vida Rianita. 2015, "Analisis Terhadap Penolakan Perdamaian Pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Oleh Kreditur Separatis Dalam Perkara Kepailitan. Jurnal Online Mahasiswa, Fakultas Hukum Universitas Riau Volume II Nomor 1 Februari 2015 Vol. XVI, No. 1

### Sumber Lainnya

- Sadewo, Bayu, 2018, *Proposal Damai untuk Penunggak BHP Frekuensi*, Telset.id <https://telset.id/239134/proposal-damai-untuk-penunggak-bhp-frekuensi/>  
Sianipar, Ebenezer. 2016. *Tinjauan yuridis perlindungan hukum kreditor hak istimewa dalam PKPU: studi kasus PT Bakrie Telecom*. <http://www.lib.ui.ac.id/naskahringkas/2019-10/S64865-Sianipar,%20Ebenezer>

Viodego, Yanuarius, 2019. *Kemenkominfo Minta Tak Lagi Jadi Kreditur*, Bisnis Indonesia  
<https://koran.bisnis.com/read/20190628/439/938684/pku-internux-berakhir-damai-kemenkominfo-minta-tak-lagi-jadi-kreditur>

## **PERAN KURATOR DALAM PENANGANAN KEPAILITAN: STUDI LAMBATNYA PELAKSANAAN PUTUSAN KEPAILITAN**

### *The Role of Curators in Handling of Bankruptcy: Study of The Delay in Implementing Bankruptcy Decisions*

**Arumi Riezky Sari<sup>1</sup>, Iwan Erar Joesoef<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
Jl. R.S Fatmawati No.1, Jakarta Selatan 12450  
e-mail: [arumiriezky9@gmail.com](mailto:arumiriezky9@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
Jl. R.S Fatmawati No.1, Jakarta Selatan 12450

#### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji peranan kurator dalam pembagian harta kekayaan debitur. Lingkup penelitian adalah hukum kepailitan di Indonesia. Undang-undang Kepailitan memberikan suatu masa tenggang melalui putusan hakim niaga. Dalam masa tersebut kepada pihak kreditur dan debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya. Temuan dari penelitian ini adalah lambatnya pelaksanaan putusan kepailitan setelah putusan hakim tersebut. Akibatnya menimbulkan penyimpangan dalam pelaksanaan kepailitan yang menimbulkan kerugian dan ketidakpastian hukum. Metode penelitian adalah yuridis normatif dan data yang dikumpulkan adalah KUHPerdara, putusan pengadilan, regulasi terkait, literatur buku dan jurnal. Hasil penelitian ini adalah lambatnya pelaksanaan putusan kepailitan menimbulkan hambatan-hambatan yang biasanya datang dari debitur yang tidak mempunyai keinginan untuk melunasi utang-utangnya. Hal ini menimbulkan kerugian seperti penggelapan investasi pada saat kurator akan mencatat harta debitur dengan serta merta debitur memindahkan harta kekayaannya ke tempat lain sehingga pada saat diadakan pencatatan oleh kurator ternyata debitur telah tidak mempunyai harta.

**Kata kunci:** kepailitan, kurator, debitur, kreditur, pelaksanaan putusan

#### **Abstract**

*The purpose of this study is to examine the role of the curator in the distribution of debtors' assets. The research scope is bankruptcy law in Indonesia. From this research, it is found that the problem is the delay in the bankruptcy decision. The research method is normative juridical and the data collected is the Civil Code, court decisions, related regulations, literature books and journals. The distribution of debtor's assets among creditors in accordance with the pari passu principle is to share the debtor's assets proportionally to the concurrent creditors or competing creditors based on the balance of the amount of the respective creditors' claims. This results in losses such as embezzlement of investment when the curator will record the debtor's assets and immediately moves his assets to another place so that when the recording is held by the curator it turns out that the debtor has no assets.*

**Keywords:** Bankruptcy, Curator, Debtor, Creditor, Implementation of The Verdict

## A. Pendahuluan

Pailit yang merupakan keadaan di mana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran terhadap utang-utangnya kepada kreditur. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan dari usaha debitur yang telah mengalami kemunduran. Putusan Pailit merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut secara proporsional (*prorate parte*) dan sesuai dengan struktur kreditur.<sup>1</sup>

Tujuan utama dari kepailitan yaitu melakukan pembagian harta akibat dari utang-utang debitur kepada para kreditur oleh Kurator. Kepailitan dilaksanakan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditur dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitur dapat dibagikan kepada semua kreditur sesuai dengan hak masing-masing. Lembaga kepailitan pada dasarnya merupakan suatu lembaga yang memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila debitur dalam keadaan berhenti membayar lembaga kepailitan pada dasarnya mempunyai dua fungsi sekaligus yaitu :<sup>2</sup>

1. Kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditur bahwa debitur tidak akan berbuat curang dan tetap bertanggung jawab terhadap semua hutang-hutangnya kepada semua kreditur.
2. Kepailitan sebagai lembaga yang juga memberi perlindungan kepada kreditur terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh krediturnya. Jadi keberadaan ketentuan tentang kepailitan baik sebagai suatu lembaga atau sebagai suatu upaya hukum khusus merupakan satu rangkaian konsep yang taat asas sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata.

Masalah kepailitan selalu menimbulkan akibat, baik bagi kreditur maupun bagi debitur dan juga karyawan suatu perusahaan yang berhubungan dengan pemutusan hubungan kerja. Secara lebih luas kepailitan akan membawa dampak yang besar dan penting terhadap perekonomian suatu negara yang dapat mengancam kerugian perekonomian negara yang

---

<sup>1</sup> M. Hadi Subhan, *Hukum kepailitan : Prinsip, Norma dan Praktik Di Peradilan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 1.

<sup>2</sup> Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan* (Malang: UMM Press, 2008), hlm. 15.

bersangkutan. Kerugian tersebut ditimbulkan akibat banyaknya perusahaan-perusahaan yang menghadapi ancaman kesulitan membayar utang-utangnya terhadap para krediturnya. Untuk menghindari terjadinya penetapan kepailitan oleh pengadilan dengan suatu keputusan hakim yang tetap, maka akan dilakukan suatu upaya hukum yang dapat menyeimbangi keberadaan dan fungsi hukum kepailitan itu sendiri, yaitu dengan dilakukannya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). PKPU dapat diajukan oleh debitur maupun kreditur yang memiliki itikad baik, di mana permohonan pengajuan PKPU harus diajukan sebelum diucapkannya putusan pernyataan pailit.<sup>3</sup>

Dalam kasus kepailitan yang pernah terjadi, Kurator tidak sepenuhnya bebas dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Kurator senantiasa berada di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Tugas Hakim Pengawas adalah mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit yang menjadi tugas Kurator (yang dilakukan oleh Kurator). Hakim Pengawas menilai sejauh manakah pelaksanaan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilaksanakan oleh Kurator dapat dipertanggung jawabkan kepada debitur dan kreditur. Dalam kondisi inilah diperlukan peran Hakim Pengawas oleh karenanya Kurator menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap tiga bulan.<sup>4</sup> Mengingat beratnya tugas yang diemban oleh Kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, maka seorang Kurator harus selalu berhubungan dengan Hakim Pengawas untuk melakukan konsultasi atau sekedar mendapat masukan. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan keberhasilan dari suatu pernyataan pailit, karenanya Hakim Pengawas dan Kurator harus saling berhubungan sebagai mitra kerja.<sup>5</sup>

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian sebagai suatu penelitian eksploratoris dimana penelitian bertujuan untuk menelaah dan mengkaji secara lebih mendalam prinsip dan asas hukum yang terkait peran kurator dalam menangani kepailitan menurut Peraturan Perundang-Undangan. Sesuai dengan bentuk dan spesifikasi penelitian di atas, maka penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan

---

<sup>3</sup> Kheriah, "Independensi Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Dalam Hukum Kepailitan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 2 (April 2018), hlm. 239-240.

<sup>4</sup> Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 102.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 102.



secara Perundang-Undangan (*statuta approach*) dan pendekatan konsep (*conseptual approach*).<sup>6</sup> Bahan-bahan hukum yang berhasil dikumpulkan akan diolah dan dianalisis dengan melakukan suatu penafsiran hukum dan evaluasi terhadap perundang-undangan terkait isu hukum tentang Kepailitan, agar nantinya dapat diambil suatu kesimpulan terhadap norma-norma hukum yang menyangkut peran kurator dalam menangani kepailitan menurut Peraturan Perundang-Undangan.

### C. Pembahasan

#### 1. Akibat Hukum Yang Dilakukan Kurator Dalam Pelaksanaan Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Pengadilan niaga berada dalam lingkungan peradilan umum. Pembentukan pengadilan niaga bukanlah merupakan pembentukan yuridiksi baru di luar lingkungan peradilan yang sudah ada. Pembentukan tersebut merupakan pengkhususan atau dengan kata lain memisahkan yuridiksi peradilan umum kepada pengadilan niaga. Pengadilan niaga dalam mengadili perkara kepailitan yang ditentukan jangka waktu pemeriksaannya. Penentuan jangka waktu tersebut juga untuk pemeriksaan perkara kepailitan di tingkat kasasi dan di tingkat peninjauan kembali.<sup>7</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ditentukan syarat-syarat untuk dapat dinyatakan debitur pailit oleh pengadilan niaga yang berwenang. Debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga, jika ia tidak melunasi sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Permintaan pailit tersebut dapat diajukan oleh debitur itu sendiri atau pihak lain yang berwenang sebagaimana di atau dalam Undang-undang tersebut.<sup>8</sup>

Kurator merupakan salah satu organ penting dalam kepailitan. Tugas utama kurator yakni mengurus dan/atau membereskan harta pailit. Sedemikian pentingnya tugas kurator maka dalam putusan pernyataan pailit langsung mengangkat kurator dan hakim pengawas seperti tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Untuk melaksanakan tugasnya tersebut kurator harus berpijak pada Undang-Undang Nomor 37

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 32.

<sup>7</sup> Bagus Irawan, *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan Perusahaan dan Asuransi* (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 77.

<sup>8</sup> Ishak, "Upaya Hukum Debitur Terhadap Putusan Pailit". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 65 (April 2015), hlm. 193.

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mana dalam Undang-Undang tersebut terdapat Pasal-pasal yang mengatur mengenai tugas dan wewenang kurator. Peranan kurator yang begitu penting dalam penanganan kepailitan tentunya harus didukung dengan aturan hukum yang memadai.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang harus mampu menjadi payung hukum bagi Kurator dalam melaksanakan tugasnya. Peraturan tersebut harus mampu memberi ruang gerak bagi kurator agar dapat menyelesaikan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit secara efektif dan efisien. Sejak dinyatakan pailit kurator mempunyai kedudukan penuh terhadap harta si pailit dalam arti kata kurator mengurus harta pailit, karena si debitur kehilangan kecakapan terhadap harta kekayaannya (*personal standi iudicio*). Namun kewenangan debitur sebagai pribadi (sebagai *person* dalam bidang *personenrecht*) tetap ada.

Untuk mewujudkan peranan kurator secara efektif dan efisien seperti kedua pengertian di atas maka Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang harus memberikan kewenangan-kewenangan tertentu pada kurator dalam menjalankan tugasnya. Adapun beberapa kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang agar tugas kurator dapat diselesaikan secara efektif dan efisien yaitu:

- a. Kurator berwenang menjalankan tugasnya sejak tanggal putusan pailit diucapkan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada menyatakan bahwa dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat kurator dan seorang hakim pengawas.
- b. Kurator dapat mengambil alih perkara dan meminta pengadilan untuk membatalkan segala perbuatan hukum debitur pailit. Suatu tuntutan hukum yang diajukan oleh debitur dan proses hukum tersebut sedang berjalan selama kepailitan berlangsung, maka atas permohonan tergugat, perkara harus ditangguhkan untuk memberikan kesempatan bagi kurator mengambil alih perkara yang didasarkan pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor

37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.<sup>9</sup>

Sutan Remy Sjahdeni mengemukakan bahwa tujuan dari hukum kepailitan adalah sebagai berikut:

- a. Melindungi para kreditur konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan, bahwa semua harta debitur baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada atau yang baru akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi perikatan debitur yaitu dengan memberikan fasilitas dan prosedur untuk mereka dapat memenuhi tagihan-tagihannya terhadap debitur. Menurut hukum Indonesia asas jaminan tersebut dijamin dalam Pasal 1131 KUH Perdata. Hukum kepailitan menghindarkan saling rebut di antara kreditur terhadap harta debitur berkenaan dengan asas jaminan tersebut. Tanpa adanya Undang-undang Kepailitan, akan terjadi kreditur yang lebih kuat akan mendapat bagian yang lebih banyak dari kreditur yang lemah.
- b. Menjamin agar pembagian harta kekayaan debitur di antara para kreditur sesuai dengan asas pari passu membagi secara proporsional harta kekayaan debitur kepada para kreditur Konkuren atau *unsecured creditors* berdasarkan perimbangan besarnya tagihan masing-masing kreditur tersebut. Di dalam hukum Indonesia asas pari passu dijamin dalam Pasal 1332 KUH Perdata.
- c. Mencegah agar debitur tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditur. Dengan dinyatakan seorang debitur pailit, debitur menjadi tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengurus dan memindah tangankan harta kekayaannya yang dengan putusan pailit itu status hukum dari harta kekayaan debitur menjadi harta pailit.<sup>10</sup>

Hakim diharapkan sedapat mungkin bisa mendengarkan kedua belah pihak (debitur dan kreditur) secara seksama di muka persidangan serta berusaha mendamaikan keduanya. Dengan sikap seperti ini, jatuhnya putusan kepailitan pun dapat dihindari, ini akan menguntungkan kedua pihak, sebab sesungguhnya putusan kepailitan kurang dapat dipertanggungjawabkan dan berlarut-larut.

---

<sup>9</sup> Timur Sukirno, *Tanggung Jawab Kurator Terhadap Harta Pailit dan Penerapan "Actio Pauliana"* (Bandung: Alumni, 2011), hlm. 374.

<sup>10</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002), hlm.38.

Lebih lanjut, yang dimaksud dengan Penundaan pembayaran utang adalah suatu masa yang diberikan oleh Undang-Undang melalui putusan hakim niaga di mana dalam masa tersebut kepada pihak kreditur dan debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut. Penundaan kewajiban pembayaran utang sebenarnya merupakan sejenis moratorium, dalam hal ini *Legal Moratorium*.<sup>11</sup>

Sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pada hakikatnya penundaan kewajiban pembayaran utang (atau juga disebut dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) berbeda dari kepailitan.

Pada umumnya perkara yang diajukan ke pengadilan dapat dilawan dengan atau ditangkis yang lazimnya disebut dengan eksepsi. Kesempatan menangkis itu diberikan setelah gugatan atau permohonan dibacakan di persidangan. Demikian juga halnya dalam perkara kepailitan dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pihak termohon diberikan kesempatan untuk mengajukan perlawanan. Dalam praktik beracara di pengadilan, terhadap permohonan pailit dapat ditangkis atau dilawan dengan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam hal ini artinya, dalam hal orang perorangan atau badan hukum hendak dipailitkan, ia dapat mengajukan eksepsi terhadap permohonan pailit agar jangan dipailitkan.<sup>12</sup>

Prinsip bahwa dalam perkara kepailitan harus dilakukan atau diselesaikan secara adil, dalam arti memperhatikan kepentingan debitur atau kepentingan kreditur secara seimbang telah menjadi yurisprudensi yakni putusan Mahkamah Agung RI No.42 PK/N/1999 tanggal 4 November 1999 dalam perkara PT. Citra Jombaran Indah Hotel melawan S. Sangyong Engineering & Construction Co. Ltd. Pertimbangan hukum

---

<sup>11</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori & Praktek* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 175.

<sup>12</sup> Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia* (Jakarta: Tata Nusa, 2012), hlm. 281.

putusan Mahkamah Agung tersebut, antara lain menyebutkan bahwa penerapan kepailitan harus dilakukan/diselesaikan secara adil dalam arti memperhatikan kepentingan perusahaan sebagai debitur atau kepentingan kreditur secara seimbang. Potensi dan prospek dari usaha debitur harus ada diperhitungkan secara baik. Juga debitur masih mempunyai potensi dan prospek, sehingga merupakan tunas-tunas yang masih dapat berkembang. Seharusnya masih diberi kesempatan untuk hidup dan berkembang. Oleh karena itu penjatuhan pailit merupakan *ultimum remedium*.<sup>13</sup>

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut jelas bahwa pengertian perlindungan hukum dalam perkara kepailitan haruslah dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan kepentingan kreditur termasuk kreditur lainnya yang tidak ikut menginginkan perkara kepailitan dan debitur secara seimbang. Sebagaimana diketahui, sejak dijatuhkannya putusan pailit, maka sejak saat itu debitur kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan harta bendanya (*persona stand in indicio*). Pengurusan dan penguasaan harta benda tersebut akan beralih ke kurator (Balai Harta Peninggalan-BHP).

Si pailit hanya diperkenankan untuk melakukan perbuatan hukum di bidang harta kekayaan sepanjang hal tersebut menguntungkan harta (*boedel*) pailit. Berdasarkan hal tersebut, tentunya menimbulkan kekhawatiran bagaimanakah halnya kalau debitur sebelum dinyatakan pailit, telah melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan kreditur. Memperhatikan rumusan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut di atas, telah diatur upaya pengamanannya manakala debitur nakal dengan menghilangkan dan atau menyembunyikan harta kekayaannya. Selanjutnya dalam bagian penjelasannya, dijelaskan bahwa upaya pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan bersifat preventif dan sementara, dan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan bagi debitur melakukan tindakan terhadap kekayaannya sehingga dapat merugikan kepentingan kreditur dalam rangka pelunasan utangnya.<sup>14</sup> Putusan pailit mengakibatkan harta kekayaan debitur dimasukkan dalam harta pailit sejak putusan tersebut dikeluarkan. Undang undang kepailitan tidak memberi ketentuan yang eksplisit mengenai berubahnya status harta debitur menjadi harta pailit setelah adanya putusan pernyataan pailit. Hal itu hanya tersirat dari ketentuan-ketentuan dalam undang-undang kepailitan. Istilah harta

---

<sup>13</sup> Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, (Jakarta: MARI, 2000), hlm. 175.

<sup>14</sup> Sriti Hesti Astiti, "Sita Jaminan Dalam Kepailitan", *Yuridika*, Volume 29 Nomor 1 (Januari-April 2014), hlm. 69.

pailit dipakai dalam berbagai pasal undang-undang kepailitan. Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan (Pasal 21 UU Nomor 37 Tahun 2004). Ada dua macam harta debitur yang tidak termasuk harta pailit. Harta tersebut adalah harta debitur yang dimaksudkan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta harta bukan milik debitur.<sup>15</sup>

Akibat yang terpenting dari pernyataan pailit adalah bahwa Debitur demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap harta kekayaannya, begitu pula hak untuk mengurusnya. Ia tidak boleh lagi melakukan pengeluaran uang dengan sekehendaknya sendiri dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan itikad buruk untuk merugikan para Kreditor, ia dapat dituntut pidana. Jika dalam kepailitan diajukan rencana perdamaian dan disetujui dalam rapat Kreditor oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah Kreditor konkuren yang hadir dalam rapat dan yang haknya diakui atau yang sementara diakui, yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau sementara diakui, kemudian disahkan oleh Pengadilan Niaga dalam sidang homologasi, dan putusan pengesahan perdamaian tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Homologasi perdamaian yang telah memperoleh kekuatan hukum pasti membawa akibat berakhirnya kepailitan Debitur.<sup>16</sup>

## **2. Hambatan-Hambatan Dalam Penanganan Kepailitan Oleh Kurator Setelah Putusan Pailit**

Dalam proses kepailitan sering ditemui hambatan-hambatan yang menghalangi jalannya proses kepailitan sampai dengan pelaksanaan putusan kepailitannya. Hambatan ini bisa menimbulkan ketidakpastian hukum karena dengan lambatnya pelaksanaan putusan kepailitan maka dapat menimbulkan penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kepailitan tersebut, padahal Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 ini menganut asas adil (memperhatikan kepentingan secara seimbang antara kreditor dan debitur), cepat (dibatasi jangka waktu penyelesaian perkara baik ditingkat pertama, kasasi maupun peninjauan kembali), dan efektif (tanpa putusan mempunyai kekuatan pasti, putusan sudah dapat dilaksanakan).

---

<sup>15</sup> Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 148-149.

<sup>16</sup> Maria Regina Fika Rahmadewi, 2007, "Penyelesaian Utang Debitur Terhadap Kreditor Melalui Kepailitan", Tesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 42-47.

Hambatan biasanya datang dari pihak debitur yang beritikad buruk atau yang tidak mempunyai keinginan untuk melunasi utang-utangnya bisa berupa, penggelapan investasi pada saat kurator akan mencatat harta debitur, dengan serta merta debitur memindahkan harta kekayaannya ke tempat lain sehingga pada saat diadakan pencatatan oleh kurator ternyata debitur telah tidak mempunyai harta apa-apa lagi.

Tidak profesionalnya Kurator dalam mengurus harta-harta debitur yang telah dinyatakan pailit merupakan faktor hambatan lainnya. Hal ini mungkin saja terjadi karena para kurator yang rata-rata merupakan lulusan sarjana hukum yang tidak mempunyai kemampuan untuk mengelola perusahaan, karena di samping penguasaan bidang hukum sudah seharusnya para kurator juga memiliki kemampuan dalam pengelolaan suatu usaha khususnya yang berkaitan dengan audit pembukuan.<sup>17</sup>

Harapan untuk memperoleh profit sesuai dengan yang diharapkan merupakan tujuan akhir dari kegiatan bisnis, namun tidak semua pelaku usaha dapat mencapai keberhasilan seperti yang diharapkan, berbagai faktor yang menyebabkan kegagalan dalam menjalankan usaha. Kegagalan dalam menjalankan usaha dalam skala apapun selalu meninggalkan konflik terutama yang berkaitan dengan utang piutang (*undisputable dept*) konflik tersebut timbul akibat kebangkrutan sehingga perusahaan tidak mampu untuk mengembalikan pinjaman kepada kreditur.

Robintan Sulaiman dan Joko Prabowo menyatakan bahwa pokok-pokok penyempurnaan Undang-Undang tentang Kepailitan tersebut meliputi segi-segi penting yang dinilai perlu untuk mewujudkan Pertama, penyempurnaan di sekitar syarat-syarat dan prosedur permintaan pernyataan kepailitan. Kedua, penyempurnaan pengaturan yang bersifat penambahan ketentuan tentang tindakan sementara yang dapat diambil pihak-pihak yang bersangkutan, khususnya kreditur atas kekayaan debitur sebelum adanya putusan pernyataan kepailitan. Ketiga, penegasan fungsi kurator dan penyempurnaan yang memungkinkan berfungsinya pemberian jasa-jasa tersebut di samping institusi yang selama ini telah dikenal yaitu Balai Harta Peninggalan. Keempat, penegasan upaya hukum yang dapat diambil terhadap putusan pernyataan kepailitan, bahwa untuk itu dapat diajukan langsung ke Mahkamah Agung. Kelima, dalam rangka kelancaran proses kepailitan dan pengamanan kepentingan secara adil, dalam rangka penyempurnaan ini juga ditegaskan adanya mekanisme penangguhan pelaksana hak di antara para kreditur yang memegang hak tanggungan, gadai atau agunan lainnya. Keenam, penyempurnaan

---

<sup>17</sup> Retnowulan Sutantio, *Kapita Selektta Hukum Ekonomi Dan Perbankan* (Jakarta: Aria Yustisia, 1996), hlm. 87.

dilakukan pula terhadap ketentuan tentang penundaan kewajiban pembayaran sebagaimana diatur dalam bab kedua Undang-Undang Kepailitan. Ketujuh, penegasan dan pembentukan peradilan khusus yang akan menyelesaikan kepailitan secara umum.<sup>18</sup>

Dalam hukum acara perdata disebutkan terdapat dua macam tuntutan hak yaitu tuntutan hak yang mengandung sengketa, dan tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa. Hak yang mengandung sengketa atau yang disebut gugatan, yaitu tuntutan hak yang sekurang-kurangnya terdiri dari dua pihak, lazimnya disebut peradilan *contentieuse jurisdictie* atau peradilan “sesungguhnya”. Sedangkan hak yang tidak mengandung sengketa yang disebut permohonan, yaitu tuntutan dimana hanya terdapat satu pihak saja, lazimnya disebut peradilan *volunter* atau peradilan *suka rela* atau peradilan yang “tidak sesungguhnya”.

Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata merupakan dasar hukum dari kepailitan. Pasal 1131 KUHPerdata menyebutkan bahwa “*segala kebendaan si Debitur, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun akan ada, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan debitur itu.*” Pasal 1132 KUHPerdata menyebutkan bahwa “*kebendaan debitur tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua kreditur, pendapatan dari penjualan harta debitur itu dibagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kreditur.*”

Menurut Jerry Hoff yang dikutip oleh Munir Fuady menyatakan bahwa kepailitan merupakan suatu sita secara umum atas seluruh harta debitur. Sitaan umum dalam kepailitan tersebut mempunyai kedudukan yang istimewa karena segala sita yang telah ditaruh atau diletakkan menjadi hapus tanggal putusan pernyataan pailit maka secara otomatis harta kekayaan debitur di bawah sitaan umum dan semua sita baik sita *conservatoir*. Sita *revindicatoir* maupun sita eksekutorial akan hapus bahkan kalau pun sudah ada pengumuman lelang akan berhenti kecuali jika hari pelelangan tersebut sudah ditetapkan.<sup>19</sup>

Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Niaga adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku sebagai hukum positif di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung kecuali ditentukan lain dengan undang-undang. Hukum acara yang dimaksud adalah HIR untuk Jawa dan Madura, sedangkan RBG berlaku untuk luar Jawa dan Madura. Hal tersebut dapat diketahui dari Pasal 284 ayat (1) Undang-Undang Nomor

---

<sup>18</sup> Robintan Sulaiman dan Joko Prabowo, *Lebih Jauh tentang Kepailitan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 65.

<sup>19</sup> Jerry Hoff, *Undang-Undang Kepailitan Indonesia*, (Penerjemah: Munir Fuady), (Jakarta: Tatanusa, 2000), hlm. 96.



37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyatakan bahwa kecuali ditentukan lain dengan Undang-Undang, Hukum Acara Perdata yang berlaku diterapkan pula terhadap Pengadilan Niaga. Berbeda dengan pengajuan gugatan di Pengadilan Negeri, yang tidak harus diwakilkan, maka permohonan pernyataan pailit harus diajukan dengan perwakilan yaitu harus diajukan oleh seorang Penasihat Hukum yang memiliki izin praktik.

Asas keharusan untuk mewakilkan kepada orang lain atau procureur pernah diatur dalam Pasal 106 ayat (1) RV (*Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering*) yaitu dipakai semasa Raad Justitie dan *Hooggerechtshoop*, akan tetapi dengan dihapuskan *Raad Justitie dan Hooggerechtshoop* maka RV sudah tidak berlaku lagi. Pada masa RV itu setiap orang yang akan beracara dimuka pengadilan harus diwakilkan kepada orang lain atau procureur, dengan akibat batalnya tuntutan hak yang diajukan jika tidak diwakilkan. *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) tidak mewajibkan para pihak untuk mewakilkan kepada orang lain, sehingga pemeriksaan di persidangan dapat langsung dengan pihak yang melakukan tuntutan hak dan yang dituntut. Akan tetapi jika dikehendaki oleh para pihak, mereka dapat meminta bantuan atau diwakili oleh kuasanya (Pasal 123 HIR). Mengenai kuasa ini tidak ada keharusan seorang yang ahli hukum atau sarjana hukum.

Dalam praktik bentuk tuntutan hak dengan permohonan tersebut dapat dilihat hampir dalam setiap permohonan yang diajukan oleh kreditur dan dalam putusan Pengadilan Niaga yang menyebutkan pihak yang dimohonkan pailit itu kebanyakan dengan kata-kata “terhadap” dan tidak dengan kata-kata “melawan”. Panitera mendaftarkan permohonan tersebut dan dalam waktu 1x24 jam terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan, Panitera harus menyampaikan permohonan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri dan dalam jangka waktu 2x24 jam terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan, Pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang yang diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan.

Pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang atas permohonan debitur dan berdasarkan alasan yang cukup, paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak tanggal permohonan didaftarkan. Dalam praktik ketentuan yang demikian tidak pernah dilakukan karena kalau ketentuan ini diikuti dikhawatirkan tenggang waktu yang ditentukan undang-undang untuk memutus perkara tersebut tidak akan tercapai. Kesulitan berikutnya akan timbul yaitu apabila terjadi keadaan bahwa utang Debitur sangat besar dan ia dalam keadaan tidak mampu membayar dan tidak lagi bersedia melunasi utangnya

yang dalam hal demikian ini bisa saja berakibat Kreditur sulit menjalankan usahanya, maka dalam keadaan ini akan sangat sulit bagi Kreditur untuk mengajukan perkaranya ke Pengadilan Niaga guna mengajukan permohonan pailit, hingga sangat terpaksa dalam situasi seperti ini Kreditur hanya dapat melakukan gugatan dalam perkara perdata pada umumnya ke Pengadilan Negeri. Sengketa dalam dunia usaha secara umum dapat dikatakan bahwa permasalahan yang melingkupinya adalah berada pada persoalan bisnis dimana filosofinya waktu adalah uang.

Oleh karena dalam peraturan Kepailitan tidak dibarengi dengan ketentuan bahwa dalam mengajukan permohonan pailit harus mendapat persetujuan dari sebagian besar Kreditur, maka sangat mungkin para Kreditur saling dahulu mendahului untuk mengajukan permohonan pailit sehingga dapat berakibat bahwa Kreditur yang mempunyai tagihan utang sangat besar belum menghendaki untuk mengajukan permohonan pailit tetapi justru Kreditur kecil yang lebih dahulu mengajukan permohonan pailit padahal Kreditur dengan tagihan besar tersebut bukan Kreditur preferen.<sup>20</sup>

Sebagai perbandingan dalam hukum kepailitan Jepang, prosedur kepailitan diatur dalam beberapa sumber hukum yang penggunaannya tergantung pada siapa yang menjadi termohon pailit di Pengadilan. Jika termohon pailit adalah badan usaha tertentu maka tergantung dari seberapa besar badan usaha tersebut. Prosedur kepailitan sendiri baik untuk perorangan maupun badan usaha tertentu dibedakan menjadi dua bagian besar, yaitu prosedur likuidasi dan prosedur rehabilitasi. Prosedur likuidasi diatur dalam *Bankruptcy Code (Hasan-ho)* dan *Commercial Code (Tokubetsu Seisan-ho)*.<sup>21</sup> Sedangkan, prosedur rehabilitasi diatur dalam *Corporate Reorganization Code (Kaisha Kousei-ho)*, *Commercial Code (Kaisha Seiri-ho)* dan *Civil Rehabilitation Law (Minji Sasei-ho)*.

Kepailitan perorangan (*personal bankruptcy*) dalam *US Bankruptcy Code* diatur secara khusus di dalam beberapa *chapter*. *Chapter 7* mengatur tentang likuidasi (*liquidation*) secara umum baik bagi perorangan maupun korporasi. *Chapter 13* mengatur mengenai penyesuaian utang (*adjustment of debts/repayment plan*) untuk debitur perorangan. *Chapter 12* juga mengatur penyesuaian utang (*adjustment of debts/repayment plan*) untuk debitur perorangan tetapi secara khusus berlaku untuk

---

<sup>20</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, hlm. 72

<sup>21</sup> *Bankruptcy Code* merupakan *Act No.75 of 2004* yang saat ini telah di Amandemen menjadi *Act No.109 of 2006*. Prosedur likuidasi ini berlaku baik untuk perorangan (individu) maupun badan usaha tertentu (korporasi)

petani (*farmers*). Selain itu, *Chapter 11* terkadang juga berlaku untuk debitur perorangan namun hanya bagi individu yang memiliki utang yang dijaminan (*secured debts*) sebesar \$750.000 atau utang biasa (*unsecured debt*) sebesar \$ 250.000. Namun demikian, *chapter* yang sering banyak digunakan saat ini bagi debitur perorangan adalah *Chapter 7* dan *Chapter 13*.<sup>22</sup>

Dalam *Chapter 7* yang mengatur mengenai likuidasi, debitur harus melakukan pembayaran utang dengan jalan menyerahkan semua properti yang dimilikinya (*nonexempt property*) agar dapat segera digunakan untuk melunasi utangnya. Terhadap *nonexempt property*, biasanya pengadilan menunjuk seorang kurator (*trustee*) untuk mengambil alih aset debitur, melikuidasinya atau mengatur pendistribusiannya agar dapat dibagikan secara merata kepada para kreditur sehingga kreditur kehilangan haknya sama sekali terhadap harta pailit. Meskipun demikian, debitur tetap diperbolehkan untuk menyimpan properti-properti lain yang diperbolehkan oleh *chapter* ini (*exempt property*), seperti misalnya rumah, kendaraan, alat-alat kerja, polis asuransi, dan lain sebagainya.

Subjek hukum perorangan sebagai debitur menurut *Chapter 13* harus memiliki pendapatan reguler minimal sebesar \$22.000. Pendapatan tersebut yang harus memiliki kriteria stabil dan didapatkan secara reguler. Dengan demikian, *Chapter 13* termasuk bukan saja mereka yang memperoleh upah (*wage earners*) tetapi juga mereka yang memperkerjakan dirinya sendiri (*self-employed individuals*), perorangan yang hidup dari tunjangan negara dan pensiun (*individual on welfare, pensions, and retirement income*). Selain syarat-syarat tersebut di atas, terdapat syarat lain agar seorang Debitur perorangan dapat menggunakan *Chapter 13*, yaitu bahwa Debitur tersebut memiliki utang kurang dari jumlah tertentu. Apabila utang itu berupa *noncontigent, liquidated, unsecured debts*, maka jumlah utangnya adalah kurang dari US \$100.000.<sup>23</sup>

Fakta pemberian uang tersebut di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam kasus Kepailitan antara Permohonan pailit terhadap Leo Kusuma Wijaya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 9 Nopember 2009, dibawah register Nomor: 64/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Pihak yang mengajukan permohonan pailit adalah Tri Suwarno (selanjutnya disebut sebagai Pemohon Pailit). Sedangkan, pihak yang dimintakan permohonan pailit adalah Leo Kusuma Wijaya

---

<sup>22</sup> Edward A. Haman, *The Complete Personal Bankruptcy Guide* (Illinois: Sphinx Publishing, 2006), hlm. 16.

<sup>23</sup> Rudhy A Lontoh, Denny Kailimang & Benny Ponto, *Penyelesaian Utang Piutang: Melalui Pailit atau Penundaan kewajiban Pembayaran Utang* (Bandung: Penerbit Alumni, 2001), hlm 79.

dianggap menimbulkan hubungan hukum sebagai debitur dan kreditur, sedangkan menurut Termohon Pailit hal itu adalah tidak benar. Menurutnya, tidak setiap pemberian uang atau hubungan menimbulkan kewajiban dari penerima pemberian untuk melakukan pembayaran dan dapat dituntut pemenuhannya melalui pengadilan, seperti perikatan alamiah (*naturlijke verbintenis*) yang tercantum dalam Pasal 1359 ayat (2) KUHPerdara. Hubungan diantara Pemohon Pailit dengan Termohon Pailit juga dikategorikan sebagai Perikatan Alamiah, karena diantara keduanya terikat hubungan kekerabatan (kakak beradik) dan bukan hubungan perikatan utang piutang. Oleh karena itu, pemenuhannya tidak dapat diminta. Terhadap hal pokok yang kedua yaitu debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur, Pemohon Kasasi menolak secara tegas. Pemberian uang yang dilakukan oleh Ny. Kioe Ing Tjing dan Ny. Kioe Ing Sing (Ny. Kioe Selvi Irawan) juga merupakan bantuan antar saudara yang termasuk dalam Perikatan Alamiah. Oleh karena itu, Pemohon Kasasi tidak perlu memenuhi tuntutan tersebut. Berdasarkan fakta-fakta yang tercantum dalam putusan pailit Leo Kusuma Wijaya, perjanjian tersebut ada di antara para pihak. Hal ini dapat dilihat dari dijalankannya kesepakatan yang terjadi. Dalam kasus kepailitan ini, telah terjadi aktivitas pembayaran bunga yang dilakukan sendiri oleh Termohon Pailit yang dapat dibuktikan oleh Pemohon Pailit melalui memo-memo pembayaran bunga yang tidak dibantah oleh Termohon Pailit, sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadi perjanjian di antara keduanya. Di dalam kasus ini, tidak terdapat fakta-fakta yang mencantumkan secara jelas mengenai adanya perikatan yang dituangkan secara tertulis, seperti misalnya perjanjian utang piutang di antara para pihak. Oleh karena itu, untuk dapat menentukan apakah hubungan diantara keduanya merupakan hubungan debitur kreditur, maka harus melihat pada apakah suatu perjanjian harus dibuat secara tertulis atau tidak agar dapat mengikat para pihak. Mengenai hal pokok yang ketiga yaitu tidak membayar lunas sedikitnya satu utang, Pemohon Kasasi mengajukan beberapa dalil dalam memori kasasi. Dalil pertama adalah terkait dengan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Pailit. Terhadap hal tersebut Termohon Pailit menolak secara tegas karena tanda terima giro Bank Buana Indonesia dan slip-slip setoran Bank Buana Indonesia tersebut bukan perjanjian pinjam meminjam uang melainkan hanya sebagai bukti setoran serta tidak memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPerdara sebab tidak ada kata sepakat dan suatu hal tertentu. Sedangkan, untuk alat bukti P-4.1 sampai dengan P-4 XXVIII berupa Memo Pengantar Pengiriman Giro Pembayaran Bunga yang dikirim dari Bandung, dimana memo tersebut ditandatangani oleh Sdri. Meli dan dibuat atas Memo PT Pusaka Indah, tidak dapat dijadikan sebagai

bukti. Hal ini dikarenakan tidak pernah dibuktikan hubungan antara Sdri. Meli dan PT Pusaka Indah dengan Pemohon Kasasi, juga yang dimohonkan pailit adalah Leo Kusuma Wijaya bukan PT Pusaka Indah. Pada dasarnya, hubungan utang piutang selalu diawali oleh pemberian uang dari kreditur terhadap debitur. Pemohon Pailit, terlepas dari adanya perikatan utang piutang atau tidak, memberikan sejumlah uang terhadap Termohon Pailit dalam bentuk pinjaman secara bertahap. Peristiwa ini menunjukkan bahwa kriteria awal sebagai kreditur telah terpenuhi, yaitu adanya aktivitas pemberian uang. Ketiadaan perjanjian utang piutang apalagi perjanjian yang mengatur mengenai jatuh tempo pelunasan tidak boleh sampai menyulitkan Pemohon Pailit sebagai kreditur untuk melakukan penagihan. Sehingga, meskipun tidak ada jangka waktunya, kreditur boleh sewaktu-waktu menagih dalam bentuk apapun. Hal ini dilakukan kreditur dalam bentuk tagihan secara lisan dan mengirimkan surat somasi.<sup>24</sup>

Untuk mengatasi hal ini dan juga untuk mewujudkan perlindungan hukum yang seimbang, maka dapat dibuka kemungkinan Kreditur tunggal dapat mengajukan permohonan pailit dengan syarat Hakim Pengadilan Niaga secara aktif memanggil Para Kreditur sesuai dengan amanat Undang-Undang Kepailitan bahwa Hakim adalah aktif dan sejak dimohonkan permohonan pailit, seyogyanya segera diberlakukan asas pembekuan pada semua kekayaan Debitur (*Standstill*). Bahwa pada saat dan pada suatu ketika arus kas menunjukkan penurunan dalam bidang laba dan terdapat kemungkinan terjadi keadaan keuangan yang tidak lagi dalam keadaan sehat dan diperkirakan akan mengalami kesulitan dalam membayar utang utangnya, hal ini merupakan tanda-tanda awal adanya kepailitan. Ketika keadaan yang demikian ini terjadi, maka harus segera diputuskan bahwa perusahaan akan dimohonkan pailit atau bertahan dengan jalan restrukturisasi atau penjadwalan pembayaran utang.

Permohonan pailit yang diajukan oleh seorang Debitur sangat dimungkinkan karena hal ini telah diatur oleh Undang-Undang (ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) yang dalam hal ini menunjukkan adanya sikap suka rela bagi Debitur untuk mengadakan pengakuan bahwa dirinya dalam keadaan kesulitan dalam membayar utang-utangnya. Hal ini sering kali ditafsirkan bahwa Debitur mempunyai niat untuk menghindari adanya tuntutan Pidana dengan cara mengajukan permohonan pailit

---

<sup>24</sup> Arini Dyah Septiana, 2011, "Analisis Yuridis Kepailitan Perorangan Yang Terikat Hubungan Kekerabatan (Studi Kasus Putusan Pailit Leo Kusuma Wijaya)", Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, hlm. 64-72.

sebab ketika proses pailit dimulai, Debitur akan terbebas dari tuntutan pidana, karena persoalan yang timbul adalah persoalan perdata yang timbul dari adanya utang piutang karena Debitur dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya.<sup>25</sup>

Debitur Pailit yang tidak cukup mempunyai harta pailit atau debitur melarikan diri yaitu dengan konvensi ini maka putusan pailit yang diputuskan oleh Pengadilan dari suatu negara Uni Eropa dapat dieksekusi di negara anggota Uni Eropa lainnya. Upaya yang dapat dilakukan oleh asosiasi kurator Indonesia untuk mengantisipasi masalah tersebut adalah dengan mengusulkan kepada Pemerintah untuk segera mengadakan perjanjian sekurang-kurangnya dengan negara Asean tentang eksekusi putusan pailit yang berlaku secara aregional, agar pelarian modal keluar negeri pada masa yang akan datang dapat dikurangi.<sup>26</sup>

Apabila bank selaku Debitur terjadi atau berada dalam ketidakmampuan untuk membayar utang, pihak yang bisa merasakan langsung akibat dari keadaan ini adalah para Kreditur. Bank Indonesia sama sekali tidak pernah terlibat dalam perjanjian utang piutang yang dibuat antara Debitur dan Kreditur, kecuali apabila terjadi Rush barulah Bank Indonesia memberi Kredit Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dalam rangka membantu bank yang mengalami kesulitan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini dapat dikatakan mempunyai standar ganda karena mengatur bank sebagai kreditur dalam menghadapi debitur non bank, dengan demikian dapat dikatakan bahwa apabila bank selaku kreditur berhadapan dengan Debitur yang merupakan bank berarti harus kehilangan hak untuk mengajukan permohonan pailit bagi bank bank lain yang notabene sebagai kreditur yang memberikan fasilitas kepada bank bank melalui pasar uang antar bank (inter bank money market) selain nasabah penyimpan dana dari masyarakat.

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan tidak ada perubahan apapun dibanding dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Hal hal yang dapat menimbulkan permasalahan adalah bahwa apa yang dimaksud dengan “kepentingan hukum“ ini tidak ada satu aturanpun yang mengatur

---

<sup>25</sup> M. Hadi Shubhan, *Op.Cit.*, hlm. 112.

<sup>26</sup> Novaldi, “Analisis Yuridis Hambatan Pelaksanaan Putusan Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinio*, Edisi 6 Volume 1 (2013), hlm. 6.

secara tegas. Masalah pertama yang timbul apabila sebuah perusahaan yang akan dimohonkan pailit oleh Kejaksaan ternyata hanya mempunyai satu orang kreditur, apakah permohonan dengan bukti hanya satu Kreditur ini tetap dapat dilakukan mengingat syarat utama untuk dapat mengajukan permohonan pailit harus memenuhi ketentuan sedikitnya dua atau lebih Kreditur.

Kesulitan berikutnya adalah bahwa dengan cara dan tolok ukur yang bagaimana sebuah perusahaan yang akan dipailitkan melalui Kejaksaan ini dinyatakan melanggar kepentingan umum yang apabila masalah ini akan dijadikan alasan, maka mau tidak mau Kejaksaan harus melakukan kegiatan pengawasan pada perusahaan yang diduga melanggar kepentingan umum tersebut sehingga tugas Kejaksaan akan bertambah yaitu tugas mengawasi dalam dunia usaha yang selalu berubah rubah dan sangat dinamis. Oleh karena itu sangat perlu adanya definisi yang tegas tentang masalah “kepentingan umum”.<sup>27</sup>

Sebagai contoh ketiga, penulis menjelaskan misalkan Debitur menggelapkan dari bagian harta kekayaan, mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara, melarikan diri, mempunyai utang yang dihimpun dari dana masyarakat dan hal hal lain yang menurut pihak Kejaksaan Debitur telah melanggar kepentingan umum. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dapat ditafsirkan bahwa peran bagi Pengawas Pasar Modal adalah sangat besar dalam hal Debitur adalah merupakan perusahaan efek namun Badan Pengawas Pasar Modal hanyalah badan yang menerima laporan saja sebab menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, tugas utama Badan Pengawas Pasar Modal adalah memberikan perlindungan kepada investor publik, bukan mengambil alih hak-hak investor publik yang harus dilindungi.<sup>28</sup> Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan dasar hukum bagi Menteri Keuangan untuk mengajukan pernyataan permohonan pailit bagi Debitur perusahaan Asuransi ke Pengadilan Niaga, sehingga hal ini dapat diartikan bahwa satu satunya kewenangan yang dapat mengajukan permohonan pailit bagi perusahaan asuransi adalah Menteri Keuangan.

Putusan pailit terhadap debitur yaitu debitur tidak berwenang menguasai dan mengurus harta kekayaannya, debitur tidak berwenang menerima atau menolak warisan,

---

<sup>27</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 69.

<sup>28</sup> Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 70.

debitur dapat disandera, debitur tidak berwenang mengajukan gugatan, debitur tidak boleh dipilih atau ditunjuk sebagai direksi atau komisaris perseroan, dan debitur dapat dikenakan sanksi pidana. Di samping itu, upaya hukum debitur terhadap putusan pailit yaitu: Pertama, kasasi kepada Mahkamah Agung jika putusan pailit belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Kasasi diajukan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 11 ayat (2) UUK dan PKPU, berdasarkan salah satu alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 30 ayat (1) UUK dan PKPU Nomor 3 Tahun 2009. Mahkamah Agung dapat menguatkan atau membatalkan putusan pailit yang diminta kasasi tersebut. Apabila Mahkamah Agung membatalkan putusan pailit, maka tidak berada dalam keadaan pailit. Akan tetapi jika Mahkamah Agung menguatkan putusan pailit, maka debitur tetap dalam keadaan pailit.

Permohonan Peninjauan Kembali (PK) jika putusan pailit telah berkekuatan hukum tetap. Permohonan Peninjauan Kembali diajukan berdasarkan salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 295 ayat (2) di atur dalam Pasal 296 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan. Jika putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung menguatkan putusan pailit, maka debitur tetap dalam keadaan pailit, sedangkan jika putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung membatalkan putusan pailit, maka debitur tidak berada dalam keadaan pailit.

Dengan demikian, untuk mewujudkan peranan kurator adalah dengan memberikan kewenangan-kewenangan tertentu pada kurator dalam menjalankan tugasnya. Proses pemeriksaan permohonan kepailitan cukup dilakukan secara sederhana tanpa harus mengikuti atau terikat prosedur dan sistem pembuktian. Dengan demikian pihak yang harus berinisiatif untuk mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah pihak debitur, yakni debitur yang sudah tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya, dimana permohonan itu sendiri mesti ditandatangani oleh debitur atau kreditur bersama-sama dengan advokat. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini adalah suatu periode waktu tertentu yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan pengadilan niaga di mana dalam periode waktu tersebut kepada kreditur dan debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran hutangnya dengan memberikan rencana pembayaran (*composition plan*) terhadap seluruh atau sebagian hutangnya itu, termasuk apabila perlu merestrukturisasi hutangnya tersebut.



#### **D. Penutup**

Ketentuan hukum kurator dalam menangani kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang harus mampu menjadi payung hukum bagi Kurator dalam melaksanakan tugasnya. Untuk mewujudkan peranan kurator secara efektif dan efisien seperti kedua pengertian di atas, maka pembagian harta kekayaan debitur diantara para kreditur sesuai dengan asas pari passu membagi secara proporsional harta kekayaan debitur kepada para kreditur Konkuren atau kreditur yang bersaing berdasarkan perimbangan besarnya tagihan masing-masing kreditur tersebut. suatu masa yang diberikan oleh Undang-Undang melalui putusan hakim niaga di mana dalam masa tersebut kepada pihak kreditur dan debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut.

Hambatan-Hambatan dalam penangan kepailitan oleh kurator setelah putusan pailit menimbulkan ketidakpastian hukum karena dengan lambatnya pelaksanaan putusan kepailitan maka dapat menimbulkan penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kepailitan tersebut. Hambatan juga biasanya datang dari pihak debitur yang beritikad buruk atau yang tidak mempunyai keinginan untuk melunasi utang-utangnya bisa berupa, penggelapan investasi pada saat kurator akan mencatat harta debitur, dengan serta merta debitur memindahkan harta kekayaannya ke tempat lain sehingga pada saat diadakan pencatatan oleh kurator ternyata debitur telah tidak mempunyai harta.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis membuat rekomendasi sebagai saran dalam penelitian ini. Adapun saran-saran dalam penelitian ini antara lain, Adanya peranan negara dalam bentuk kebijakan konkret untuk memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak pekerja atau buruh dalam hal terjadi kepailitan dengan menutup celah kelemahan hukum dengan mengatur hubungan antara pihak terkait melalui berbagai kebijakan sosial. Lalu, dalam upaya memberikan jaminan dan perlindungan hukum yang lebih baik terhadap pekerja atau buruh dalam hal terjadi kepailitan, pembentukan Undang-Undang memang perlu melakukan sinkronisasi dan harmonisasi Undang-undang yang terkait dengan kepailitan.

## Daftar Pustaka

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke IV.  
Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Lembaran Negara Nomor 127 Tahun 1958
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lembaran Negara Nomor 131 Tahun 2004
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Nomor 89 Tahun 2012. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5305
- Act No.75 of 2004* Amandemen Act No.109 of 2006

### Buku

- Edward A. Haman. 2006. *The Complete Personal Bankruptcy Guide*, Illinois: Sphinx Publishing
- Fuady, Munir. 2014. *Hukum Pailit Dalam Teori & Praktek*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Hartini, Rahayu. 2008. *Hukum Kepailitan*, Malang : UMM Press
- Hoff, Jerry. 2000. *Undang-Undang Kepailitan Indonesia*, (Penerjemah: Munir Fuady). Jakarta : Tatanusa
- Irawan, Bagus. *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan Perusahaan dan Asuransi*, Bandung : Alumni, 2007
- Lontoh, Rudhy A. 2001. Denny Kailimang & Benny Ponto, *Penyelesaian Utang Piutang: Melalui Pailit atau Penundaan kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Penerbit Alumni
- Marzuki, Peter Mahmud. 2006. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana,
- Nating, Imran. 2004. *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Sinaga, Syamsudin M. 2012. *Hukum Kepailitan Indonesia*, Jakarta : Tata Nusa
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2002. *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti
- Subhan, M. Hadi. 2008. *Hukum kepailitan : Prinsip, Norma dan Praktik Di Peradilan*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Sukirno, Timur. 2011. *Tanggung Jawab Kurator Terhadap Harta Pailit dan Penerapan "Actio Pauliana"*, Bandung : Alumni
- Sulaiman, Robintan dan Joko Prabowo. 2000. *Lebih Jauh tentang Kepailitan*, Bandung : Citra Aditya Bakti,
- Sutantio, Retnowulan. 1996. *Kapita Selekta Hukum Ekonomi Dan Perbankan*, Jakarta : Aria Yustisia,
- Sutedi, Adrian. 2009. *Hukum Kepailitan*. Bogor : Ghalia Indonesia

### Karya Ilmiah

- Ishak, "Upaya Hukum Debitur Terhadap Putusan Pailit" . *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 65, April Tahun 2015. ISSN: 0854-5499
- Kheriah, "Independensi Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Dalam Hukum Kepailitan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3, Nomor 2, April 2018
- Novaldi, "Analisis Yuridis Hambatan Pelaksanaan Putusan Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004" *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Edisi 6. Volume 1. Tahun 2013

Sriti Hesti Astiti, “Sita Jaminan Dalam Kepailitan”. *Yuridika*, Volume 29, Nomor 1. Januari-April 2014

### **Tesis**

Arini Dyah Septiana. 2011. “Analisis Yuridis Kepailitan Perorangan Yang Terikat Hubungan Kekerabatan (Studi Kasus Putusan Pailit Leo Kusuma Wijaya)”. Tesis. Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok

Maria Regina Fika Rahmadewi. 2007. “Penyelesaian Utang Debitur Terhadap Kreditur Melalui Kepailitan”. Tesis. Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang

### **Sumber Lain**

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Jakarta. Tahun 2000, MARI.

## **UPAYA PENCEGAHAN KEBOCORAN DATA KONSUMEN MELALUI PENGESAHAN RUU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI (STUDI KASUS *E-COMMERCE* BHINNEKA.COM)**

### ***The Prevention of Consumer Data Leakage Through Legalization of The Personal Data Protection Bill***

#### ***(E-Commerce Bhinneka.com Case Study)***

**Deanne Destriani Firmansyah Putri<sup>1</sup>, Muhammad Helmi Fahrozi<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
Jalan RS. Fatmawati No. 1, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12450  
e-mail : [deannedestrianifp@upnvj.ac.id](mailto:deannedestrianifp@upnvj.ac.id)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
Jalan RS. Fatmawati No. 1, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12450  
e-mail : [helmifakhrazi@upnvj.ac.id](mailto:helmifakhrazi@upnvj.ac.id)

#### **Abstrak**

Kemajuan teknologi yang diiringi perkembangan internet kini kian pesat. Di era globalisasi seperti ini kita semakin dipermudah semenjak kemunculan internet. Seperti belanja, kita dapat membeli kebutuhan sehari-hari melalui aplikasi belanja *online* lewat beberapa *e-commerce*. Apalagi di situasi pandemi COVID-19 yang mengharuskan di rumah saja juga mendukung segala kebutuhan dilakukan secara *online*. Pelanggan *e-commerce* di Indonesia tercatat mengalami peningkatan sebesar 38,3% setelah terjadi pandemi, hal ini justru membuat tingkat keamanan internet semakin rentan karena banyak pendaftar baru yang mendaftarkan data pribadinya ke dalam data pelanggan *e-commerce*. Maka tak banyak terjadi kasus kebocoran data seperti yang terjadi pada *e-commerce* Bhinneka.com. Oleh karena itu tentu kita masih dihadapi persoalan mengenai bagaimana pencegahan kebocoran data dan apa upaya penindakan untuk pelaku kebocoran data serta bagaimana tanggung jawab dari *e-commerce* tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dalam penelitian ini akan menjabarkan betapa pentingnya RUU Perlindungan Data Pribadi untuk segera disahkan, karena banyak pasal penting yang dapat diterapkan bagi konsumen yang merasa dirugikan untuk menuntut pelaku dan menuntut pertanggungjawaban pemilik *e-commerce* itu sendiri, tentunya masyarakat akan mendapatkan kepastian hukum untuk menangani masalah kebocoran data.

**Kata Kunci:** *E-commerce*, Kebocoran Data, Pandemi COVID-19, Perlindungan Data Pribadi

#### **Abstract**

*The progression of the technology accompanied by development of the internet are growing rapidly. Especially in this pandemic COVID-19 condition, it supports us to do everything online because we have to stay at home. The consumers of e-commerce in Indonesia has increased until 38,3% after this pandemic happened, this thing actually makes the level of internet security more vulnerable because many registrants just register their data. Therefore, we still facing problems regarding about data leakage and how to prevent data leakage, what our behavior regarding data leakage perpetrators and what the responsibility by the e-commerce. The research method used is normative juridical with statute and case approach. This research will be explained how important to legalization The*

*Protection of Personal Data Bill, because many important articles can be applied to the consumers who disadvantaged by data leakage perpetrators and public will get legal certainty to deal with these problems.*

**Keywords:** *Data Leakage, E-commerce, Pandemic of COVID-19, Personal Data Protection*

## **A. Pendahuluan**

Perkembangan globalisasi yang semakin pesat ikut mendorong percepatan kemajuan teknologi. Kemajuan tersebut dapat kita rasakan sehari-hari, seperti telfon genggam yang sering kita gunakan untuk berkomunikasi dengan sanak saudara yang jaraknya terlampau jauh. Kemajuan teknologi juga diiringi dengan penemuan internet yang semakin memudahkan masyarakat, tak hanya Indonesia namun seluruh dunia ikut merasakan kemudahan semenjak adanya internet. Perkembangan internet semakin hari juga semakin diperanggih dengan beberapa aplikasi-aplikasi yang sangat membantu memudahkan aktivitas banyak orang. Misalnya kemudahan akses perjalanan untuk memesan tiket kereta api, kita tidak perlu datang langsung ke stasiun untuk membeli tiket ke kota tujuan. Dengan bantuan internet kita dapat memesannya hanya dari rumah. Begitu juga untuk belanja, mulai dari belanja untuk kebutuhan primer, kebutuhan sekunder sampai kebutuhan tersier. Semua kebutuhan tersebut dapat dibeli melalui perdagangan elektronik atau *e-commerce*.

Dengan bantuan internet kita dapat memesan kebutuhan apapun menjadi mudah. Hanya melalui telfon genggam kita yang canggih, kita dapat memesan barang yang ingin kita beli hanya dari rumah tanpa harus bertemu langsung dengan pedagangnya. Apalagi semenjak terjadinya pandemi COVID-19 pada awal bulan Maret, situasi ini mendorong para pedagang untuk menjual barang-barangnya secara *online*, dengan begitu pelanggan *e-commerce* juga meningkat. Setidaknya jumlah pelanggan *e-commerce* di Indonesia sejak bulan Januari hingga Juli 2020 meningkat hingga 38,3 persen.<sup>1</sup> Dengan begitu, banyak sekali masyarakat Indonesia yang mendaftarkan data pribadinya untuk bergabung dan berlangganan ke *e-commerce* yang dituju, hal ini menjadikan keamanan internet semakin rentan dan mudah disusup serta disalahgunakan oleh oknum jahat, maka tak banyak kita mendengar terjadinya kasus kebocoran data seperti yang terjadi pada *e-commerce* Bhinneka.com pada bulan Mei 2020.

Sebanyak 1,2 juta pengguna *e-commerce* Bhinneka.com mengalami kebocoran data. Data pribadi pengguna *e-commerce* Bhinneka.com dijual secara bebas oleh sekelompok hacker di sebuah pasar web gelap dengan maksud dan tujuan untuk mendapat keuntungan dari

---

<sup>1</sup> Dewi Adhitya S. Koesno, "Jumlah Pelanggan E-Commerce Tercatat Meningkat 38,3% Selama Pandemi," Tirto.id, <https://tirto.id/jumlah-pelanggan-e-commerce-tercatat-meningkat-383-selama-pandemi-f1eP> (diakses 18 Oktober 2020).

hasil penjualan data tersebut. Tentu sangat bahaya apabila data pribadi kita sudah tersebar, karena dengan data pribadi di sana tercantum dengan jelas nama lengkap, jenis kelamin, agama, kewarganegaraan atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.<sup>2</sup> Menanggapi kejadian tersebut, kepala periklanan Bhinneka.com hanya menyarankan para penggunanya untuk selalu berhati-hati dalam mengisi data di dalam internet, mengganti *password* secara berkala dengan menggunakan *password* dengan kekuatan yang tinggi (mengkombinasikan huruf, angka dan juga simbol), dan tidak menggunakan satu *password* yang sama untuk semua aplikasi terlebih lagi aplikasi yang penting seperti *mobile banking*.<sup>3</sup> Tentu kita harus memerhatikan hal-hal kecil seperti itu, karena tentu kasus kebocoran data ini tidak hanya terjadi pada *e-commerce* Bhinneka.com saja, tentu masih banyak *e-commerce* atau *marketplace* lain yang pernah mengalami kebocoran data.

Keterlibatan pemerintah dalam menangani hal-hal di atas sangat dinanti, melalui pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi diharapkan menjadi titik cerah bagi konsumen yang merasa dirugikan dari masalah kebocoran data pribadi. RUU Perlindungan Data Pribadi dirancang dengan maksud menjaga konsep hak privasi. Dalam Naskah Akademik RUU Perlindungan Data Pribadi pun mengatakan bahwa hak privasi melalui perlindungan data merupakan elemen kunci bagi kebebasan dan harga diri individu, maka dari itu tujuan dibentuknya regulasi perlindungan data pribadi ini adalah untuk melindungi kepentingan konsumen dari penyalahgunaan data pribadi konsumen. Indonesia sendiri belum memiliki peraturan perundang-undangan yang jelas untuk mengatur perlindungan data pribadi, padahal tentu kita akan selalu dihadapi persoalan mengenai kebocoran data, maka pembentukan rancangan mengenai perlindungan data pribadi dapat dikatakan sebagai langkah yang tepat. Masalah-masalah terkait kebocoran data harus menjadi sorotan dan segera mendapat solusi yang pasti, sebab kemajuan teknologi dan internet akan selalu berkembang dan kejahatan akan selalu ada, tentu masyarakat butuh perlindungan agar terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam penggunaan teknologi dan internet.

Dari penjabaran di atas tentu kita akan bertemu dengan persoalan-persoalan terkait bagaimana pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi dapat dikatakan sebagai solusi

---

<sup>2</sup> RUU Perlindungan Data Pribadi

<sup>3</sup> Roy Franedya, "1,2 Juta Data Pengguna Dikabarkan Bocor, Bhinneka Minta Maaf," CNBC Indonesia, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200512164725-37-157971/12-juta-data-pengguna-dikabarkan-bocorbhinneka-minta-maaf> (diakses 18 Oktober 2020).

pengecegan kebocoran data dan bagaimana upaya pemerintah dalam menindak pelaku kebocoran data. Tentu permasalahan-permasalahan tersebut akan diteliti melalui penulisan ini.

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan di dalam penulisan ini adalah penelitian secara yuridis normatif yaitu mengacu pada asas hukum dan juga peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan konsumen dan perlindungan data konsumen serta perbandingan regulasi regulasi terlibat dalam penulisan (regulasi yang sudah disahkan maupun yang belum disahkan). Pendekatan masalah yang digunakan di dalam penelitian ini berupa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Cara mengumpulkan data menggunakan metode studi pustaka (*library research*). Sumber data yang digunakan di dalam penelitian menggunakan data sekunder dengan meliputi tiga sumber bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini antara lain: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Kemudian, bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang membantu menjelaskan penjelasan mengenai bahan hukum primer, bahan hukum primer yang dipakai di dalam penelitian ini antara lain: RUU Perlindungan Data Pribadi, hasil penelitian terdahulu, buku teks, dan juga jurnal hukum yang sesuai dengan topik pembahasan. Terakhir, bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum yang dipakai berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

Teknik analisis data yang digunakan di dalam penulisan ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif, yaitu teknik analisis data dengan menjelaskan secara rinci dan sistematis terhadap pemecahan masalah yang telah diuraikan di dalam rumusan masalah.

## **C. Pembahasan**

## 1. Pengenalan Internet dan *E-commerce* di Indonesia dan Persoalan Kebocoran Data

Kemunculan internet yang berfungsi untuk memudahkan manusia memang kehadirannya sudah dirasakan di tengah-tengah kehidupan kita. Mulai dari akses berbelanja harian, bulanan atau belanja barang mewah bisa dilakukan hanya melalui internet. Perlu diakui bahwa memang kehadiran internet sangat membantu segala aspek, mulai dari bidang sosial, hukum sampai ekonomi. Khususnya ekonomi, banyak pelaku usaha mulai membuka usahanya menggunakan internet, segala transaksi jual-beli dilakukan secara *online*. Hadirnya internet mendorong pembentukan *e-commerce* yang mampu mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah di berbagai wilayah untuk ikut serta memajukan usahanya.<sup>4</sup> Mungkin untuk kebanyakan orang yang masih awam dengan internet akan bertanya-tanya mengenai *e-commerce* dan mengapa *e-commerce* dibidang sangat membantu para pelaku usaha juga meringankan para konsumen untuk berbelanja.

*E-commerce* menurut Laudon J dan Laudon C (Laudon, J; Laudon, 1998) didefinisikan sebagai suatu proses membeli dan menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer sebagai perantara transaksi bisnis.<sup>5</sup> Keunggulan dari *e-commerce* itu sendiri adalah efisiensi. Pelaku usaha dapat memasarkan produknya hanya melalui katalog *online*, sehingga konsumen atau pembeli produk dapat membeli produk pilihannya hanya melalui website atau aplikasi dari *e-commerce* itu sendiri. Dan kemudian keunggulan lainnya adalah efektif. Pelaku usaha dapat bertransaksi secara *online* dengan konsumen atau calon pembeli hanya dengan internet, tidak perlu bertatap wajah atau bertemu langsung namun kegiatan jual-beli sudah bisa dilakukan dengan cepat sampai barang sampai dari tangan penjual ke tangan pembeli.

---

<sup>4</sup> Sandryones Palinggi dan Erich C. Limbongan, "Pengaruh Internet Terhadap Industri Ecommerce dan Regulasi Perlindungan Data Pribadi Pelanggan di Indonesia" (jurnal disampaikan pada Seminar Nasional Riset dan Teknologi (SEMNAS RISTEK) Jakarta, 27 Januari 2020), hlm. 226.

<sup>5</sup> Laudon Kenneth dan Laudon Jane, *Management Information System* (Jakarta: Salemba Empat, 2007).



Di Indonesia, penggunaan internet meningkat semenjak terjadinya pandemi COVID-19 yang mulai muncul sejak pertengahan bulan Maret 2020. Hal ini dikarenakan banyak aktivitas yang dilakukan di rumah atas himbauan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, mulai dari bekerja di rumah atau *work from home* maupun penyelenggaraan belajar mengajar dari tingkat sekolah dasar sampai bangku univertitas, semua dilakukan secara daring atau *online*. Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) saat ini sedang menghitung kembali pengguna internet di Indonesia, tetapi ketua umum APJII mengatakan bahwa trafik penggunaan internet di Indonesia sampai Juni 2020 meningkat 20-25% dari sebelumnya terdata bahwa setidaknya jumlah pengguna internet di Indonesia pada 2018 mencapai 171,17 juta dari total populasi penduduk Indonesia sebanyak 264,14 juta jiwa.<sup>6</sup>

Dari 170 juta lebih pengguna internet tersebut banyak yang menggunakan internet hanya untuk sekadar menggunakan sosial media dan ada juga untuk menggunakan *e-commerce*. Data Bank Indonesia mengatakan bahwa transaksi *e-commerce* pada bulan Agustus 2020 naik hingga mencapai 140 juta dibandingkan penggunaan pada tahun 2018 yaitu sebesar 40 juta<sup>7</sup>, tentu peningkatan ini masih dilatarbelakangi akibat kemunculan COVID-19.

---

<sup>6</sup> Agus Tri Haryanto, "APJII Sebut Jumlah Pengguna Internet di Indonesia Naik Saat Pandemi," Detik.com, <https://inet.detik.com/telecommunication/d-5194182/apjii-sebut-jumlah-pengguna-internet-di-indonesia-naik-saat-pandemi> (diakses 30 Oktober 2020).

<sup>7</sup> Antara dan Kodrat Setiawan, "Bank Indonesia: Transaksi E-Commerce Agustus 2020 Naik hingga Mencapai 140 Juta," Bisnis Tempo, <https://bisnis.tempo.co/read/1398066/bank-indonesia-transaksi-e-commerce-agustus-2020-naik-hingga-mencapai-140-juta/full&view=ok> (diakses 30 Oktober 2020).

*E-commerce* di Indonesia sendiri sudah banyak. Tentu *e-commerce* yang sering kita dengar adalah TokoPedia, Shopee, Blibli.com, OLX, Bhinneka.com dan lain-lain. Sistematis dari penggunaan *e-commerce* ini adalah dengan cara mendaftarkan data diri kita terlebih dahulu ke dalam *e-commerce* tersebut untuk didaftarkan sebagai pengguna yang sah dan agar dapat melanjutkan transaksi jual-beli. Biasanya, di dalam pendaftaran penggunaan *e-commerce* akan ditanyakan nama panjang, tanggal dan tahun lahir, dan tentu alamat. Hal ini untuk memudahkan pendataan *e-commerce* untuk melihat penggunaannya dan beberapa *e-commerce* tentu juga menyediakan dompet digital atau *e-wallet* untuk transaksi pembayarannya. Penggunaan *e-wallet* ini hampir sama dengan *mobile banking*, tentu hanya kita si pemilik saja yang boleh mengetahui data-data di dalamnya, kecuali pemilik *e-commerce* sebagai pemegang database pengguna dan penyelenggara sistem elektronik. Di samping kemudahan-kemudahan ini, tentu kita harus memperhatikan isu lain dalam kegiatan belanja *online*, isu yang harus menjadi fokus untuk kita perhatikan adalah perlindungan data pribadi. Karena dalam aktivitas daring, data pribadi merupakan bagian yang sangat esensial karena hal ini berhubungan langsung dengan metode pembayaran, pemasaran maupun penawaran.<sup>8</sup>

Data pribadi di dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik diartikan sebagai, “*Data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik/atau non-elektronik.*” Pengertian serupa juga tercantum di dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, namun RUU Perlindungan Data Pribadi lebih membagi data pribadi menjadi dua sifat. Yaitu data pribadi yang bersifat umum yang meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama dan/atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Yang kemudian data pribadi yang bersifat spesifik yang meliputi data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, kehidupan/orientasi seksual, pandangan politik, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan/atau data lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

---

<sup>8</sup> Masitoh Indriyani, Nilam Andaria Kusuma Sari, Satria Unggul W.P, “Perlindungan Privasi Data Pribadi Konsumen Daring Pada Online Marketplace System,” *Jurnal Justitia Hukum* 1, no. 2 (2017) hlm. 192.

Saat ini sedang maraknya terjadi kasus kebocoran data, peningkatan pengguna internet dan *e-commerce* yang kian meningkat semenjak terjadinya pandemi COVID-19 membuat sistem keamanan internet menjadi rentan. Banyak website yang diretas oleh oknum tidak bertanggung jawab, termasuk website *e-commerce* Bhinneka.com yang merupakan situs *e-commerce* Indonesia. Sebelumnya Bhinneka.com website yang didirikan oleh Hendrik Tio, Nicholas, Johannes, Darsono dan Tommy pada tahun 1999 merupakan sebuah website yang memfokuskan bisnisnya pada bidang distribusi produk IT seperti PC Build Up dan Compatible, Peripherals, rancang bangun perangkat lunak jasa jaringan (LAN/WAN), solusi video editing hingga pusat servis hingga pada akhirnya Bhinneka.com memutuskan untuk menjual keperluan bisnis jual-beli.

Namun, bulan Mei 2020 kemarin, Bhinneka.com mengalami kasus kebocoran data. Sebanyak 1,2 juta data pengguna Bhinneka.com dijual bebas oleh sekelompok *hacker* bernama ShinyHunter. Data pengguna Bhinneka.com dan 10 perusahaan lainnya yang serupa juga dijual bebas di sebuah pasar gelap web, sehingga tercatat setidaknya terdapat 73,2 juta data diri pengguna *e-commerce* dan data perusahaan lainnya terjual bebas dengan harga mencapai USD 18 ribu per-datanya.<sup>9</sup> Melihat hal ini tentu harus menjadi perhatian besar bahwa sudah saatnya pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi harus dilakukan.

## **2. Pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi Sebagai Solusi Kebocoran Data Konsumen**

---

<sup>9</sup> Fajria Anindya Utami, "1,2 Juta Data Pengguna Diretas, Ini Profil Perusahaan Bhinneka.com yang Berdiri Sejak Tahun 1999," *WartaEkonomi.co.id* <https://www.wartaekonomi.co.id/read285015/12-juta-dana-pengguna-diretas-ini-profil-perusahaan-bhinneka-com-yang-berdiri-sejak-tahun-1999/0> (diakses pada 1 November 2020).

Kemajuan teknologi dan perkembangan internet memang sangat besar pengaruhnya. Namun, tidak semua hal berdampak positif, di mana ada positif pasti ada negatif. Kita terkadang terlalu terlena dengan kecanggihan internet yang memudahkan kita, namun lupa bahwa dampak dari penyebaran data pribadi ke internet sangat berbahaya. Di mana ada proses jual-beli atau perpindah tangan kepemilikan dari pelaku usaha ke tangan konsumen, pasti ada yang namanya perjanjian. Meskipun *e-commerce* sifatnya tidak bertatap wajah, maka perjanjian dilakukan secara elektronik. Biasanya, setelah kita mengisi data diri di dalam aplikasi *e-commerce*, maka aplikasi *e-commerce* akan menjabarkan perjanjian antara pengguna aplikasi/konsumennya di suatu halaman web, di dalam perjanjian tersebut telah dijabarkan sendiri oleh *e-commerce*-nya, kita sebagai pengguna hanya disediakan sebuah kolom untuk dicentang sebagai persetujuan, apakah kita sepakat dengan perjanjian yang tertera atau tidak. Maka, tidak adanya peran kita sebagai pengguna untuk ikut andil dalam menyusun perjanjian. Maka dari itu, hal ini bisa dikatakan bahaya untuk mendaftarkan diri kita ke internet. Apabila tidak teliti membaca perjanjiannya maka bisa menjadi *boomerang* sendiri untuk kita.

Perjanjian elektronik ini bisa disebut sebagai perjanjian klausula baku, menurut Sudaryatmo (Sudaryatmo, 1999) ia menjelaskan bahwa karakteristik klausula baku yaitu: Perjanjian dibuat secara sepihak oleh mereka yang posisinya relatif lebih kuat dari konsumen, dalam perjanjian pendaftaran data pribadi di dalam *e-commerce*, pihak yang relatif lebih kuat dari konsumen adalah pihak *e-commerce* sebagai pemegang data. Kemudian karakteristik lainnya adalah konsumen sama sekali tidak dilibatkan dalam menentukan isi perjanjian, tentu hal ini sangat sesuai dengan perjanjian elektronik yang mana konsumen tidak dilibatkan namun konsumen terpaksa menerima perjanjian elektronik ini karena adanya rasa butuh konsumen terhadap *e-commerce* tujuan.

Meskipun perjanjian dilakukan secara elektronik, tetapi akan tetap tercantum pula cara penyelesaian sengketanya seperti perjanjian tulis tatap muka pada umumnya. Menurut Subekti, perjanjian dianggap sah apabila memenuhi syarat subyektif dan obyektif dan perjanjian juga mengikat para pihak mengenai hak dan kewajibannya.<sup>10</sup> Maka dari itu, apabila terjadi kebocoran data yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pengguna *e-commerce* itu sendiri, harus ada pertanggungjawaban pemerintah kepada pelaku dan pertanggungjawaban dari pemilik *e-commerce* kepada para konsumennya. Namun, Indonesia sendiri mengenai regulasi tentang perlindungan konsumen terhadap kebocoran data *e-commerce* belum terlalu memberikan perhatian lebih, belum ada undang-undang yang mengaturnya secara khusus. Regulasi mengenai perlindungan data pribadinya pun belum disahkan, saat ini Indonesia dalam menanganai kasus kebocoran data yang terjadi pada *e-commerce* masih berpegang teguh pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Dalam UU ITE perbuatan yang dilarang yang menyangkut kebocoran data pribadi tercantum di dalam Pasal 27 ayat (1) yang mengatakan bahwa, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Hal ini belum menjelaskan secara penuh unsur yang dirugikan adalah mengenai kebocoran data pribadi.

---

<sup>10</sup> Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2001)

Sudah menjadi kewajiban negara untuk melindungi masyarakatnya, dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pun sudah jelas dikatakan bahwa pemerintah Republik Indonesia wajib melindungi segenap bangsa, dan di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 29 ayat (1) pun menyatakan bahwa “Setiap orang berhak mendapat perlindungan diri pribadi...” memang tidak dijelaskan perlindungan diri seperti apa namun dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan data pribadi juga termasuk perlindungan diri dari hak privasi, di mana setiap orang memiliki hak untuk menutup atau merahasiakan hal-hal yang sifatnya pribadi.<sup>11</sup>

Data pribadi juga termasuk hal yang harus dilindungi karena data pribadi meliputi hak privasi dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Secara luas privasi dibagai menjadi beberapa golongan<sup>12</sup>, namun yang paling masuk ke dalam kasus kebocoran data pribadi yang lebih berhubungan kepada teknologi dan internet yaitu mengenai privasi atas informasi yang menyangkut dan berkaitan dengan cara pengumpulan informasi mengenai data pribadi misal seperti informasi profil diri, informasi kredit dan catatan kesehatan, karena informasi informasi seperti tersebut dapat diretas melalui internet.

Pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi harus segera disahkan dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada pengguna atau konsumen *e-commerce* yang merasa dirugikan akibat dari kebocoran data pribadi. Di dalam Naskah Akademik RUU Perlindungan Data Pribadi yang diterbitkan oleh Kemkominfo melalui *website* BPHN mengutip Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatakan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-Undangan perlu dilakukan asas pembentukan peraturan perundang-undang yang baik. Maka dalam hal ini bentuk analisis dari asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik agar RUU Perlindungan Data Pribadi dapat diterima masyarakat, menghasilkan analisis sebagai berikut:

- a. “Kejelasan tujuan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus ada kejelasan yang hendak dicapai.”

---

<sup>11</sup> I Dewa Gede Adi Wiranjaya dan I Gede Putra Ariana, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Privasi Konsumen Dalam Bertransaksi Online,” *Kerta Semaya* Vol. 4, no. 4 (2016) hlm. 3.

<sup>12</sup> Naskah Akademik RUU Perlindungan Data Pribadi yang mengutip melalui buku Abu Bakar Munir et al., *Privacy and Data Protection*. (Malaysia: Sweet & Maxwell, 2002).

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan perlindungan data pribadi sudah jelas tujuan yang hendak dicapai adalah untuk melindungi data pribadi masyarakat Indonesia dan melindungi hak privasinya.

- b. “Peraturan perundang-undangan harus dibentuk oleh lembaga yang berwenang.”

Untuk itu dimohonkan kepada DPR atau lembaga pemerintah yang berwenang dalam pembentuk undang-undang untuk segera mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi.

- c. “Dapat dilaksanakan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.”

Efektivitas perundang-undangan Perlindungan Data Pribadi apabila disahkan akan memberikan bantuan kepada masyarakat secara yuridis, karena masyarakat yang merasa dirugikan atas kebocoran data pribadinya dapat melaporkan kejadiannya kepada pengadilan agar dapat diproses, dapat meminta pertanggung jawaban kepada pemilik *e-commerce* yang diduga terjadi kebocoran data dan meminta pemerintah untuk menindaklanjuti pelaku kebocoran data.

- d. “Kedayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.”

UU Perlindungan Data Pribadi akan menjadi undang-undang yang dibutuhkan oleh masyarakat, terlebih lagi proses perkembangan teknologi dan internet kian hari semakin dipercanggih. Kerentanan sistem keamanan internet juga ikut berkembang, tidak ada yang bisa menduga bahwa kapan kebocoran data akan terjadi. Maka disahkannya RUU Perlindungan Data Pribadi menjadi hal yang sangat dinanti.

Maka dari analisis-analisis di atas dapat dilihat bahwa pengesahan RUU Perlindungan data pribadi dapat dikatakan menjadi solusi pencegahan kebocoran data. Selain itu, masyarakat Indonesia akan mendapatkan kepastian hukum. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga menuliskan sembilan hak konsumen, namun hak yang paling mengikat dengan permasalahan kebocoran data adalah hak kelima yang tertulis, “Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.” Tidak dijelaskan secara tersirat, namun perlindungan yang dapat dimiliki konsumen adalah termasuk perlindungan terkait data pribadi yang terdaftar di dalam *e-commerce* tujuan.

Hal-hal yang dilarang di dalam RUU Perlindungan Data Pribadi dijelaskan di dalam Pasal 51, yang berbunyi:

- (1) Setiap Orang dilarang memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dapat mengakibatkan kerugian Pemilik Data Pribadi.
- (2) Setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya.
- (3) Setiap orang dilarang secara melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya.

Ketiga ayat tersebut sangat ditujukan kepada pelaku pembocoran data pribadi pengguna *e-commerce* di Indonesia khususnya *e-commerce* Bhinneka.com yang mengalami kebocoran data sebanyak 1,2 juta pengguna. Pelaku pembocoran data pribadi melakukan aksinya untuk menguntungkan diri sendirinya, dan itu dilarang di dalam Pasal 51 RUU Perlindungan Data Pribadi. Dan untuk yang melanggar Pasal 51 maka ketentuan pidananya juga sudah ditentukan di dalam Pasal 61, yang berbunyi:

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dapat mengakibatkan kerugian Pemilik Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan



Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

(3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah).

### **3. Upaya Pemerintah Dalam Menindak Pelaku Kebocoran Data dan Pertanggungjawaban Semua Aspek Yang Terlibat**

Meningkatnya jumlah penggunaan internet memungkinkan pula meningkatnya kejahatan siber. Dalam data Laporan Kasus Kejahatan Siber Indonesia yang bersumber dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kemudian dirangkum oleh Databoks Katadata, dari bulan Januari-September 2020 setidaknya tercatat 18 laporan mengenai kasus peretasan sistem elektronik, 39 kasus pencurian data dan 71 kasus manipulasi data.<sup>13</sup> Jika tidak ada pergerakan untuk mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi, maka kemungkinan besar kejahatan serupa akan semakin meningkat.

Bila dilihat ke belakang, pasti ada beberapa alasan yang mendorong mengapa banyak orang yang nekat melakukan kejahatan siber, dorongan tersebut sudah pasti karena ada beberapa faktor yang mendukung untuk melakukan hal tersebut. Kejahatan siber tentu dapat merugikan perorangan, kelompok bahkan satu negara. Kerugian tersebut pun tertuju pada kerugian di bidang ekonomi, perbankan, politik bahkan kerugian kepada keamanan nasional.<sup>14</sup> Sehingga dapat dilihat bahwa faktor-faktor yang mendorong salah satunya adalah faktor ekonomi, adanya rasa keinginan pelaku untuk memperoleh keuntungan untuk dirinya sendiri dengan melakukan kejahatan siber, salah satunya kejahatan pembocoran data dengan menjual data pribadi yang berhasil diretas ke pasar web gelap. Dorongan ini juga dikarenakan kemajuan teknologi sehingga timbul kejahatan baru. Selain adanya dorongan faktor ekonomi, juga dilihat karena kurangnya aparat penegak hukum untuk lebih sigap dalam menangani pelaku kejahatan siber, untuk itu diperlukan kualitas aparat penegak hukum agar dapat menangani berbagai kejahatan

---

<sup>13</sup> Cindy Mutia Annur, "Daftar Kejahatan Siber yang Paling banyak Dilaporkan ke Polisi," Databok.Katadata.co.id, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/09/08/daftar-kejahatan-siber-yang-paling-banyak-dilaporkan-ke-polisi> (diakses pada 4 November 2020).

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006) hlm. 52.

siber yang saat ini marak terjadi dan akan terus berkembang pastinya.<sup>15</sup>

Jika semua masalah harus ditemukan solusi, maka pertanggungjawaban merupakan salah satu solusinya. Bagi pihak pemilik data pribadi maka harus bertanggung jawab atas data yang diberikan sudah benar dan sesuai dengan data pribadinya sendiri bukan data pribadi orang lain, sedangkan tanggung jawab dari pemegang data pribadi orang lain harus bertanggung jawab melindungi data pribadi milik orang lain, bertanggung jawab terhadap pengamanan dan perlindungan sarana dan prasarana Sistem Elektronik.<sup>16</sup> Dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani, dan karena itu tidak boleh menjadi obyek penelitian tanpa persetujuan, diperjelas lagi bahwa yang dimaksud obyek penelitian di dalam pasal tersebut adalah kegiatan yang menempatkan seseorang sebagai yang dimintai komentar, pendapat atau keterangan yang menyangkut kehidupan pribadi dan data-data pribadinya serta direkam gambar dan suaranya. Untuk itu harus adanya persetujuan terlebih dahulu dari pemilik data untuk menggunakan datanya, sedangkan kebocoran data pribadi yang marak terjadi adalah tanpa persetujuan dari pemilik data pribadi, maka dari itu perlu adanya Undang-Undang yang mengatur mengenai permasalahan ini.

Pengesahan sebuah Rancangan Undang-Undang menjadi sebuah produk hukum yaitu Undang-Undang memang tidak mudah, butuh banyak proses panjang sebelum dijadikan sebagai Undang-Undang yang sah yang isinya dapat dijalankan, salah satu prosesnya yaitu proses pengharmonisan. Padma Widyantari dan Adi Sulistiyono dalam tulisannya menjelaskan bahwa pengharmonisan merupakan upaya untuk menyelaraskan suatu peraturan perundang-undang dengan peraturan perundang-undangan lain di dalam hierarki peraturan perundang-undangan. (Sulistiyono Padma, 2020). Namun pengesahan RUU PDP ini sangat penting untuk kebanyakan masyarakat, apalagi zaman sekarang perkembangan teknologi yang diiringi dengan perkembangan internet semakin pesat dan canggih. Maka pertanggungjawaban yang diharapkan dari pemerintah adalah dengan cara mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi.

Di dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi pun dijelaskan adanya asas pertanggungjawaban yang dimaksudkan agar semua pihak yang terkait

---

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

dengan pemrosesan dan pengawasan Data Pribadi untuk bertindak secara bertanggung jawab sehingga mampu menjamin keseimbangan hak dan kewajiban para pihak yang terkait termasuk Pemilik Data Pribadi.<sup>17</sup> Pemerintah harus mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, pengesahan RUU PDP ini bisa termasuk tanggung jawab yang dapat diberikan pemerintah karena RUU PDP akan menjamin perlindungan terhadap pemilik data pribadi. Pemerintah juga dapat mengupayakan penindakan terhadap pelaku kebocoran data dengan memberikan sanksi pidana sesuai dengan Bab XIII dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mengenai Ketentuan Pidana yang sudah dijabarkan di atas. Sanksi tersebut diharapkan menjadi efek jera bagi para pelaku kebocoran data dan korban dari kebocoran data akan mendapatkan kepastian hukum untuk melaporkan permasalahannya agar diselesaikan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan hukum yang berlangsung, sehingga ada dasar hukum yang menguatkan bagi para pelapor maupun korban kebocoran data pribadi dan pemilik *e-commerce* sebagai pengelola data pribadi milik pengguna *e-commerce*-nya harus bertanggung jawab untuk mengelola data pribadi sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan data pribadi. Besar upaya pemerintah yang diharapkan adalah pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi terlebih dahulu, karena jika RUU tersebut sudah disahkan menjadi Undang-Undang, aparat penegak hukum dan badan pemerintahan lainnya yang memiliki kewenangan terhadap Perlindungan Data Pribadi dapat menindaklanjuti pelaku kebocoran data sesuai dengan hukum yang berlangsung.

#### **D. Penutup**

Pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi dapat dikatakan sebagai solusi kebocoran data pribadi konsumen terutama konsumen *e-commerce* yang mana pendaftaran penggunaan *e-commerce* mengharuskan mengisi data-data yang menyinggung data pribadi, seperti pengisian nama, jenis kelamin, kewarganegaraan, umur dan alamat. Pengisian tersebut pun masuk ke dalam perjanjian klausula baku yang mana konsumen tidak memiliki kewenangan dalam menyusun perjanjian tersebut, konsumen hanya berwenang untuk menyetujui perjanjian yang telah dibuat oleh *e-commerce* itu sendiri. Perkembangan teknologi dan internet mendorong aktivitas daring lebih besar, apalagi semenjak kemunculan COVID-19 membuat peningkatan penggunaan internet naik. Hal tersebut justru membuat

---

<sup>17</sup> RUU Perlindungan Data Pribadi, Rancangan Penjelasan Tentang Perlindungan Data Pribad secara Umum.

sistem keamanan internet semakin rentan dan mudah disusupi oleh oknum jahat untuk melakukan peretasan dan kebocoran data. Dengan pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi diharapkan dapat menjadi solusi kebocoran data pribadi karena korban atau pelaporan kebocoran data memiliki kepastian hukum dan memiliki dasar hukum yang jelas untuk melaporkan permasalahannya ke aparat penegak hukum agar korban dapat ditindaklanjuti.

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak masyarakatnya termasuk hak privasi mengenai data pribadi, untuk itu diharapkan melalui penulisan ini pemerintah khususnya DPR sebagai lembaga yang berwenang menyusun perundang-undangan dapat mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi karena jika Rancangan Undang-Undang ini sudah menjadi Undang-Undang yang sah, pemerintah dan juga aparat penegak hukum serta lembaga pemerintah lainnya yang berwenang yang seperti Kementerian Kominfo, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Kementerian Perdagangan, Polri serta Badan Siber dan Sandi Negara memiliki landasan dan dasar hukum untuk menindaklanjuti pelaku kebocoran data sehingga pengguna *e-commerce* dapat merasa terlindungi dan merasakan keamanan dan kenyamanan dalam berinternet.

### **Daftar Pustaka**

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik  
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik  
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

#### **Buku**

- Arief, Barda Nawawi. 2006. *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo  
Kenneth, Laudon dan Laudon Jane. 2007. *Management Information System*. Jakarta: Salemba Empat 2007  
Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada  
Subekti. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia  
Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. 2003. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama  
Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

## **Karya Ilmiah**

- Ana Maria F. Pasaribu. 2017. “Kejahatan Siber Sebagai Dampak Negatif Dari Perkembangan Teknologi Dan Internet Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Perspektif Hukum Pidana”. Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Anak Agung Gede Mahardika Geriya, Ida Bagus Putu Sutama dan I Made Dedy Priyano, “Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Online (E-Commerce) di BPSK Denpasar”, *Kertha Wicara*, Volume 5, Nomor 1 Februari 2016
- I Dewa Gede Adi Wiranjaya dan I Gede Putra Ariana, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Konsumen dalam Bertransaksi Online”, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Volume 6, No. 1 2017
- Masitoh Indriyani, Nilam Andaria K.S, dan Satria Unggul W.P, “Perlindungan Privasi Data Pribadi Konsumen Daring Pada *Online Marketplace System*”, *Justitia Jurnal Hukum*, Volume 1 No. 2 Oktober 2017, hal. 191-208
- Mega Lois Aprilia dan Endang Prasetyawati, “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Pengguna Gojek”, *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*. Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945, Februari 2017 hal. 90-105
- Ni Kadek Ariati dan I Wayan Suarbhha, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Online”, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Volume 5, No. 1 2017
- Ni Nyoman Ari Diah Nurmantari dan Nyoman A. Martana, “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online”, *Kertha Wicara*, Volume 8 Nomor 12 November 2019
- Padma Widyantari dan Adi Sulistiyono, “Pelaksanaan Harmonisasi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP)”, *Jurnal Privat Law*, Volume 8, No. 1 Januari-Juni 2020, hal. 117-123
- Sandryones Palinggi dan Erich C. Limbongan, “Pengaruh Internet Terhadap Industri *E-Commerce* Dan Regulasi Perlindungan Data Pribadi Pelanggan di Indonesia”, disampaikan pada Seminar Nasional Riset dan Teknologi (SEMNAS RISTEK), Januari 2020, hal. 225-232
- Sinta Dewi Rosadi, “Implikasi Penerapan Program E-Health Dhubungan Dengan Perlindungan Data Pribadi”, *Arena Hukum*, Volume 9, Nomor 3 Desember 2016, hal. 403-420
- Wahyu Hanggoro Suseno. 2008. “Kontrak Perdagangan Melalui Internet (Electronic Commerce) Ditinjau Dari Hukum Perjanjian”. Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

## **Sumber Lainnya**

- Agus Tri Haryanto, “APJII Sebut Jumlah Pengguna Internet di Indonesia Naik Saat Pandemi”, <https://inet.detik.com/telecommunication/d-5194182/apjii-sebut-jumlah-pengguna-internet-di-indonesia-naik-saat-pandemi> diakses 30 Oktober 2020
- Antara dan Kodrat Setiawan, “Bank Indonesia: Transaksi E-Commerce Agustus 2020 Naik hingga Mencapai 140 Juta”, <https://bisnis.tempo.co/read/1398066/bank-indonesia-transaksi-e-commerce-agustus-2020-naik-hingga-mencapai-140-juta/full&view=ok> diakses 30 Oktober 2020
- Bernadetha Aurelia Oktavira, “Dasar Hukum Perlindungan Data Pribadi Pengguna Internet”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f235fec78736/dasar-hukum->

- perlindungan-data-pribadi-pengguna-internet/ diakses 4 November 2020
- Cindy Mutia Annur, “Daftar Kejahatan Siber yang Paling banyak Dilaporkan ke Polisi”,  
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/09/08/daftar-kejahatan-siber-yang-paling-banyak-dilaporkan-ke-polisi> diakses pada 4 November 2020
- Edmon Makarim, “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi”,  
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f067836b37ef/pertanggungjawaban-hukum-terhadap-kebocoran-data-pribadi-oleh--edmon-makarim/> diakses 4 November 2020
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi  
Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi
- Roy Franedy, “1,2 Juta Data Pengguna Dikabarkan Bocor, Bhinneka Minta Maaf”,  
<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200512164725-37-157971/12-juta-data-pengguna-dikabarkan-bocor-bhinneka-minta-maaf> , diakses tanggal 18 Oktober 2020

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PERBANKAN  
YANG MENGALAMI KERUGIAN ATAS PEMBOBOLAN REKENING**  
*Legal Protection Towards Bank Customers Who Experienced Losses Over  
Account Breach*

**Dita Fitri<sup>1</sup>, Suherman<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
Jl. R.S Fatmawati No.1, Jakarta Selatan 12450  
e-mail: [ditafitri@upnvj.ac.id](mailto:ditafitri@upnvj.ac.id)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
Jl. R.S Fatmawati No.1, Jakarta Selatan 12450  
e-mail : [suhermanupn@yahoo.com](mailto:suhermanupn@yahoo.com)

**Abstrak**

Kemajuan teknologi mempengaruhi pertumbuhan berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat, salah satunya adalah kegiatan ekonomi. Bank memiliki tanggung jawab yang besar terhadap pembangunan ekonomi dan Bank juga merupakan salah satu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat sudah seharusnya memiliki tanggung jawab besar untuk merealisasikan fungsinya tersebut tetapi sering kali fungsinya disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggungjawab baik oleh orang dalam maupun orang luar yang ingin membobol rekening nasabah dengan berbagai metode. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu cara atau prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder. Perlindungan hukum pada nasabah perbankan yang mengalami kerugian atas pembobolan rekening diatur dalam Pasal 4 UUPK dan dalam UU Perbankan diatur di Pasal 29 dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian. Sementara itu ganti rugi nasabah dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang/jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Bank sebaiknya bisa lebih baik memberikan perlindungan hukum pada nasabah pembobolan rekening dengan memperhatikan UU terkait dan ganti rugi tetap harus diberikan kepada nasabah yang memang mengalami kerugian oleh Bank tersebut.

**Kata Kunci:** Bank, Nasabah, Pembobolan Rekening, Perlindungan Hukum, Ganti Rugi.

**Abstract**

*Banks have a big responsibility for economic development and financial institutions that function as a collector and public funds channel. Sometimes the function is misused by irresponsible parties either by insiders or outsiders who want to break into customers' accounts by various methods. This research uses normative juridical methods. Legal protection for banking customers who experience losses with account breach is regulated in Article 4 of the Consumer Protection Law and Article 29 Banking Law due to the prudential principles. Meanwhile, customers' compensation can be in the form of money or replacement of goods/services of a similar type or equivalent value or according to the applicable regulations' provisions. Banks should provide legal protection to customers whose accounts were breached due to the observance of the relevant laws, and compensation should still be given to customers who experienced losses by the Bank.*

**Keywords:** Banks, Customers, Account Breach, Legal Protection, Compensation.

## A. Pendahuluan

Seiring dengan berjalannya waktu, teknologi pun terus mengalami kemajuan, tentu saja kemajuan teknologi juga mempengaruhi pertumbuhan berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat, salah satunya adalah kegiatan ekonomi. Dengan adanya kondisi seperti ini, sektor riil tentu akan semakin bergerak maju atau semakin tumbuh dari waktu ke waktu. Bank memiliki tanggung jawab yang besar terhadap pembangunan ekonomi. Tanggung jawab tersebut berasal dari tugas dan fungsinya sebagai perantara antara dana yang disimpan oleh masyarakat kemudian disalurkan.<sup>1</sup>

Perbankan juga sebagai lembaga keuangan yang berperan sangat penting dalam aktivitas pembangunan nasional serta perdagangan internasional. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perseorangan, badan usaha swasta, bahkan lembaga lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya.<sup>2</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Pasal 1 angka 2 (selanjutnya disebut UU Perbankan), menyebutkan Bank adalah adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Fungsi untuk mencari dan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan memegang peranan penting terhadap pertumbuhan suatu bank sebab jumlah dana yang berhasil dihimpun atau disimpan tentunya akan menentukan pula jumlah dana yang dapat dikembangkan oleh bank tersebut dalam bentuk penanaman dana yang menghasilkan, misalnya dalam bentuk pemberian kredit pembelian efek-efek, atau surat-surat berharga di pasar uang.<sup>3</sup>

Bank adalah lembaga kepercayaan masyarakat (*fiduciary financial institution*), ia mempunyai misi dan visi yang sangat mulia yaitu sebagai lembaga yang diberi tugas untuk mengemban amanat pembangunan bangsa demi tercapainya peningkatan taraf hidup rakyat

---

<sup>1</sup> Bukit, A.N., "Pertanggungjawaban Bank Terhadap Hak Nasabah Yang Dirugikan Dalam Pembobolan Rekening Nasabah (Studi di PT. Bank Rakyat Indonesia TBK. Kantor Cabang Medan Gatot Subroto)," *Jurnal Ius Constituendum* 4(2) (2019), hlm. 183.

<sup>2</sup> Suherman, "Upaya Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa di Lembaga Perbankan," *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 4(1) 2018, hlm. 110.

<sup>3</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 41.



sebagaimana dikemukakan oleh Nindyo Pramono.<sup>4</sup> Demikian halnya dikemukakan oleh Hirsanudin bahwa hubungan bank dengan nasabah dilandasi oleh asas kepercayaan atau *fiduciary relation* ialah bahwa bank tidak boleh adanya memperhatikan kepentingannya sendiri semata-mata, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan nasabah, baik nasabah penyimpan dana maupun pengguna dana.<sup>5</sup>

Kepercayaan masyarakat sebagai konsumen perbankan merupakan modal besar bagi suatu bank, tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat tentu bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. Sehingga bank harus menjaga kepercayaan dari masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat terutama kepentingan nasabah dari bank yang bersangkutan.<sup>6</sup> Prinsip tersebut diatur dalam Pasal 29 ayat (4) disebut UU Perbankan, yaitu prinsip kepercayaan adalah asas yang melandasi hubungan bank dan nasabah bank. Bank bersudaha dari dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan sehingga setiap bank perlu menjaga Kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat.<sup>7</sup>

Maka dari itu, untuk mempertahankan kepercayaan dan melindungi konsumennya bank harus menggunakan prinsipnya, yaitu prinsip kehati-hatian, sesuai dengan bunyi Pasal 2 disebut UU Perbankan “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”. Mengenai apa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 disebut UU Perbankan tidak ada penjelasannya secara resmi, tetapi kita dapat mengemukakan bahwa bank dan orang-orang yang terlibat di dalamnya, terutama dalam membuat kebijakan dan menjalankan kegiatan usahanya wajib menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing secara cermat, teliti, dan professional sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat. Sebagai lembaga kepercayaan, bank dituntut untuk selalu memperhatikan kepentingan masyarakat di samping kepentingan bank itu sendiri dalam mengembangkan usahanya.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup> Nindyo Pramono, “Mengenal Lembaga Perbankan di Indonesia sebuah Pendekatan dari Perspektif Hukum Ekonomi” *Penataran Hukum Perdata dan Ekonomi*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 23-30 Agustus 1999, hlm. 12.

<sup>5</sup> Hirsanudin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia Pembiayaan Bisnis dengan Prinsip Kemitraan* (Yogyakarta: Genta Press Yogyakarta, 2008), hlm. 102.

<sup>6</sup> Audina, F.S. and Budiharto, S.M., 2016. “Perlindungan Nasabah Bank dalam Pembobolan Rekening yang Dilakukan oleh Pimpinan Cabang Bank (Studi Kasus Pembobolan Rekening Bank Daerah Jawa Tengah Unit Usaha Syariah Surakarta),” *Diponegoro Law Journal* 5(2) (2016), hlm. 2.

<sup>7</sup> Dadang Husein Sobana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), hlm. 47.

<sup>8</sup> Hermansyah, *Op. Cit.*

Berdasarkan Pasal 1 angka (16) disebut UU Perbankan yang dimaksud dengan nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Dalam dunia perbankan, nasabah merupakan konsumen yang harus mendapatkan pelayanan dengan baik dan mempunyai peran yang sangat penting dari hidup matinya dari suatu bank.<sup>9</sup>

Tetapi tak jarang kepercayaan nasabah akan bank hilang begitu saja diluar jangkauan bank itu sendiri. Contohnya ialah kejahatan perbankan, salah satunya pembobolan rekening. Pelaku kejahatan perbankan dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu: Orang luar bank, seperti: hacker, perampok, dan orang-orang pada umumnya; dan Karyawan bank.<sup>10</sup> Seperti kasus yang baru saja terjadi di Padang, Sumatera Barat seorang nasabah harus kehilangan dana nya yang disimpan di Bank Nagari oleh orang tidak bertanggung jawab yang telah memalsukan datanya karena sudah mendapatkan buku tabungan dan fotocopy KTP korban terlebih dahulu sehingga mengalami kerugian sebesar Rp.75.000.000, - (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).<sup>11</sup> Kasus lainnya yang masih hangat diberitakan, yaitu pembobolan rekening Bank BNI Ambon yang dilakukan oleh pimpinan bank itu sendiri yang nominalnya mencapai Rp.135.300.000.000, - (Seratus Tiga Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah). Kasus tersebut dimulai dari pimpinan pemasaran Kantor Cabang Utama (KCU) BNI Ambon memerintahkan tiga kepala cabang Bank BNI cabang pembantu untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening tertentu. Transfer sejumlah uang tersebut dinilai merugikan bank karena tidak sesuai prosedur.<sup>12</sup>

Jika melihat tindakan tersebut tentunya nasabah yang berada di pihak yang paling dirugikan karena uang yang tujuannya untuk disimpan malah justru diambil oleh orang lain yang tidak bertanggungjawab. Tetapi terdapat juga kasus di mana Bank bertanggungjawab penuh untuk memberikan nasabah yang dirugikan akibat pembobolan rekening ganti rugi yang sesuai, sepanjang dapat dibuktikan bahwa memang kesalahan bank terjadinya pembobolan rekening. Seperti pada nasabah Bank Syariah Mandiri Sidoarjo tetapi ada juga

---

<sup>9</sup> Suherman, *Op. Cit.* hlm. 110.

<sup>10</sup> Pesik, G.P., "Tindak Pidana Pembobolan Rekening Nasabah Pada Bank Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan," *Lex Crimen*, 6(3) (2017), hlm. 111.

<sup>11</sup> Perdana Putra, "Modus Pembobol Uang Nasabah Bank di Sumbar: Palsukan Tanda Tangan dan Bawa Seorang Nenek," Padang: *Tribunnews.com*, (2020) <https://www.tribunnews.com/regional/2020/08/18/modus-pembobol-uang-nasabah-bank-di-sumbar-palsukan-tanda-tangan-dan-bawa-seorang-nenek> (diakses 18 Oktober 2020).

<sup>12</sup> Tubagus Koko, "Bos BNI 'Otak' Pembobolan Uang Nasabah Rp 135,3 Miliar Punya Puluhan Rumah Mewah dan Selusin Mobil," \_\_\_\_\_: *Transaktual.com*, (2020) <https://www.transaktual.com/liputan-khusus/547/bos-bni-otak-pembobolan-uang-nasabah-rp-1353-miliar-punya-puluhan-rumah-mewah-dan-selusin-mobil.html> (diakses 16 Oktober 2020).

pembobolan rekening yang terjadi akibat kesalahan nasabahnya sendiri, seperti nasabah Bank BTPN (Jenius) yang mengaku telah memberikan informasi yang bersifat rahasia serta data diri kepada pelaku. Hal itulah yang kemudian membuat akun Jenius milik nasabah disalahgunakan hingga akhirnya terjadi penarikan dana oleh orang tak bertanggung jawab dengan total mencapai Rp.54.900.000, - (Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).<sup>13</sup>

Berkaitan dengan itu, lembaga perbankan adalah suatu lembaga yang sangat tergantung kepada kepercayaan dari masyarakat. Oleh karena itu, tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat, tentu suatu bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. Sehingga tidaklah berlebihan bila dunia perbankan harus sedemikian rupa menjaga kepercayaan dari masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat, terutama kepentingan nasabah dari bank yang bersangkutan.<sup>14</sup>

Dalam hal pemenuhan terhadap perlindungan nasabah dan ganti rugi telah terdapat undang-undang yang menjamin tentang kepastian hukum bagi nasabah itu sendiri yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Selain adanya pengaturan mengenai perlindungan nasabah juga telah terdapat beberapa pengaturan dasar mengenai tindak kejahatan perbankan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Sehingga timbullah pertanyaan mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan yang mengalami kerugian atas pembobolan rekening dan ganti rugi terhadap nasabah yang dirugikan atas pembobolan rekening.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah yaitu cara atau prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah

---

<sup>13</sup> Lestari Ningsih, "BTPN Buka Suara Soal Kasus Pembobolan Rekening Nasabah Jenius, Akan Ganti Rugi?", Jakarta: WartaEkonomi.co.id, (2020) <https://www.wartaekonomi.co.id/read305474/btpn-buka-suara-soal-kasus-pembobolan-rekening-nasabah-jenius-akan-ganti-rugi> (diakses 16 Oktober 2020).

<sup>14</sup> Hermansyah, *Op. Cit.*, hlm. 122.

penelitian dengan meneliti data sekunder.<sup>15</sup> Data sekunder yaitu data-data yang bersumber dari data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan hukum.<sup>16</sup>

Dengan cara pengumpulan semua data yang terkumpul dianalisis melalui teknik interpretasi (penafsiran) yang dihubungkan dengan kasus yang dikaji, dalam penelitian ini kasus yang dikaji adalah pembobolan rekening nasabah perbankan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait. Dengan melakukan penalaran hukum dapat menarik kesimpulan dari pembahasan dalam proposal ini dilakukan melalui penalaran deduktif yaitu proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum.<sup>17</sup>

## C. Pembahasan

### 1. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perbankan yang Mengalami Kerugian atas Pembobolan Rekening

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>18</sup> Menurut Lili Rasjidi dan I. B. Wysa Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.<sup>19</sup> Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.<sup>20</sup>

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2001), hlm. 14.

<sup>16</sup> Sedarmayanti dan Syarifuddin Hidayat, *Metodelogi Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm. 108.

<sup>17</sup> H.P. Setyosari, *Metode Penelitian Pendidikan & Pengembangan*, (Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm. 127.

<sup>18</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

<sup>19</sup> Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja Rusdakarya, 1993), hlm. 118.

<sup>20</sup> F. Awal, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Bekas Oleh Showroom di Palangka Raya" (Doctoral dissertation, IAIN Palangkaraya, 2016).

Hubungan hukum antara nasabah penyimpanan dan bank didasarkan atas suatu perjanjian. Untuk itu tentu adalah sesuatu yang wajar apabila kepentingan dari nasabah yang bersangkutan memperoleh perlindungan hukum kepada bank. Tidak dapat disangkal bahwa memang telah ada *political will* dari pemerintah untuk melindungi kepentingan nasabah bank, terutama nasabah penyimpan dana. Ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.<sup>21</sup>

**a. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perbankan yang Mengalami Kerugian atas Pembobolan Rekening Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

Pasal 4 UUPK mengatur mengenai hak – hak konsumen, antara lain:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

---

<sup>21</sup> Hermansyah, *Op. Cit.* hlm. 123.

Dalam kasus Bank Nagari Kantor Belimbing, Padang, pihak Bank telah melanggar Pasal 4 huruf (a) Bank Nagari Belimbing tidak dapat menjamin keamanan dan keselamatan nasabahnya dalam penggunaan jasa perbankannya sehingga nasabah dirugikan baik secara materiil dan immaterial, hal itu dikarenakan Bank Nagari Belimbing telah ceroboh atau abai dan tidak mematuhi Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, Peristiwa bermula ketika pelaku mencuri dan membawa buku tabungan dan fotocopy KTP milik korban ke Bank Nagari Belimbing dan melakukan tarik tunai, bahkan membawa seorang perempuan tua untuk meyakinkan teller bank sebagai pemilik rekening.

Prinsip Mengenal Nasabah menurut Pasal 1 ayat (2) adalah prinsip yang diterapkan Bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Tujuan penerapan prinsip mengenal nasabah adalah meningkatkan peran lembaga keuangan, menghindari berbagai kemungkinan lembaga keuangan dijadikan ajang tindak kejahatan dan aktivitas illegal yang dilakukan nasabah, dan melindungi nama baik dan reputasi lembaga keuangan.<sup>22</sup> Sesuai dengan bunyi Pasal 2 ayat (1) PBI tersebut Bank wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*), salah satunya ialah dengan menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi Nasabah. KCP Bank Nagari Belimbing telah gagal menetapkan tersebut, karena pelaku berhasil menarik tunai rekening korban yang dirugikan walaupun pelaku telah dan meniru tandatangan milik nasabah juga.

Bank Nagari juga telah melanggar Pasal 49 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yang mengatakan bahwa "*Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memiliki dan menerapkan kebijakan prosedur tertulis dan perlindungan Konsumen.*" SOP Bank Nagari Belimbing menyatakan bahwa untuk menarik uang di teller harus memakai KTP asli yang bersangkutan, ini hanya berbakal fotocopy bisa dicairkan.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Dadang Husein Sobana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), hlm. 48.

<sup>23</sup> Aprilia Ika, "Uang Rp 75 Juta di Rekening Dibobol Maling, Nasabah Somasi Bank Nagari," Padang: Kompas.com, (2020) <https://regional.kompas.com/read/2020/08/19/09023671/uang-rp-75-juta-di-rekening-dibobol-maling-nasabah-somasi-bank-nagari?page=all> (diakses 18 Oktober)

Kunci keberhasilan dalam menghasilkan pelayanan yang unggul adalah penerapan/implementasi Standar Operasional Prosedur perbankan yang sesuai dengan standar kerja yang telah ditetapkan. *Standard Operating Procedure* atau SOP dapat didefinisikan sebagai dokumen yang menjabarkan aktivitas operasional yang dilaksanakan sehari-hari, dengan tujuan agar pekerjaan tersebut dilaksanakan secara benar, tepat, dan konsisten, untuk menghasilkan produk sesuai standar yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>24</sup> Jika saja Bank Nagari Belimbing mengindahkan keamanan identitas nasabah terutama spesimen tandatangan merupakan dokumen pendukung saat pertama kali nasabah melakukan hubungan usaha dengan Bank<sup>25</sup> dan menjalankan SOP Bank dengan benar maka peristiwa pembobolan rekening tidak akan terjadi.

Dengan terciptanya Standar Operasional Prosedur dan pelaksanaannya serta pengawasan layanan yang baik, akan menciptakan kualitas layanan yang sesuai dengan permintaan nasabah. Apabila semua kegiatan sudah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur, maka secara bertahap kualitas pelayanan akan lebih profesional, cepat dan mudah.

Selain itu, Bank juga tidak memenuhi hak nasabah sesuai dengan Pasal 4 huruf (e) (g) (h) karena hal itu merupakan juga menjadi kewajiban Nasabah sesuai dengan bunyi Pasal 5 huruf (d) UUPK, *mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan hukum secara patut*. Adanya kewajiban seperti ini diatur dalam UUPK, dianggap tepat sebab kewajiban ini adalah untuk mengimbangi hak konsumen untuk mendapatkan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hanya saja kewajiban konsumen ini, tidak cukup untuk maksud tersebut jika tidak diikuti oleh kewajiban yang sama dari pihak pelaku usaha (Pasal 7 UUPK). Pihak Bank Nagari Belimbing masih belum angkat suara dalam kasus ini. Bank Nagari Belimbing tidak memenuhi hak dan kewajibannya sebagai pelaku usaha dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen/nasabah secara patut. Bank Nagari juga melanggar Pasal 35 ayat (1) yang berbunyi, Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan paling lambat 20 hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan namun akhirnya nasabah

---

<sup>24</sup> M. Luthfi, L. Brida dan T. Purwinarti, "Analisis Implementasi Standard Operation Procedure (SOP) Dalam Menjaga Kualitas Layanan Teller (Studi Kasus Pada Bank Tabungan Negara Cabang Depok)," *Epigram*, 13(1) (2016), hlm. 74.

<sup>25</sup> Pasal 5 POJK.

pun yang mengurusnya sendiri tanpa adanya bantuan apapun dari Bank Nagari Belimbing bahkan nasabah yang dirugikan melayangkan somasi untuk mengembalikan uangnya dan meminta Bank meminta maaf secara tertulis. Nasabah mempunyai hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif dan mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian tetapi somasi dari nasabah hanya diabaikan oleh pihak Bank dan nasabah hanya dijanjikan tetapi tidak secara tertulis.

Pembinaan konsumen yang juga diatur dalam Pasal 4 (f) juga tidak dilakukan oleh Bank Nagari Belimbing. Pembinaan yang utama akan dilakukan adalah pembinaan yang ditujukan untuk menciptakan iklim usaha (yang sehat), dan baru kemudian berupaya melakukan pembinaan terhadap tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen.<sup>26</sup>

**b. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perbankan yang Mengalami Kerugian atas Pembobolan Rekening Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan**

Dalam membahas mengenai perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana, setidaknya dapat disimpulkan bahwa hakikat dari perlindungan hukum tersebut adalah melindungi kepentingan nasabah penyimpan dan simpanannya dalam sebuah bank, serta resiko kerugian yang menyimpannya. Perlindungan hukum ini juga merupakan upaya untuk mempertahankan dan memelihara kepercayaan masyarakat khususnya nasabah, maka sudah sepatutnya dunia perbankan perlu memberikan perlindungan hukum.<sup>27</sup>

Perlindungan hukum dalam UU Perbankan diatur dalam Pasal 29, yang berbunyi:

- (1) *Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia.*
- (2) *Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas,*

---

<sup>26</sup> Kelik Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen (Aspek Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Kultur Hukum Dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), hlm. 90.

<sup>27</sup> Mahesa J.K., *Hukum Perlindungan Nasabah Bank (Hukum Melindungi Nasabah Bank terhadap Tindak Kejahatan ITE di Bidang Perbankan)*, (Bandung: Nusa Media, 2015), hlm. 56.



*solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.*

- (3) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.*
- (4) Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.*
- (5) Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Bank Indonesia.*

Bank harus memelihara tingkat kesehatan. Ketentuan mengenai tingkat kesehatan bank dimaksudkan untuk dapat dipergunakan sebagai<sup>28</sup>:

- a. Tolok ukur bagi manajemen bank untuk menilai apakah pengelolaan bank telah dilakukan sejalan dengan aset perbankan yang sehat dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
- b. Tolok ukur untuk menetapkan arah pembinaan dan pengembangan bank baik secara individual maupun industri perbankan secara keseluruhan.

Dalam pelaksanaannya Bank juga harus menjalankan kegiatan usaha dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Menurut ketentuan Pasal 2 UU Perbankan dikemukakan, bahwa “*Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.*” Dari ketentuan ini, menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Kasus pembobolan rekening Bank BNI Ambon merupakan salah satu kasus dimana Bank tidak menerapkan prinsip kehati-hatian. Pihak Bank BNI menjelaskan pihaknya telah mendeteksi terjadinya dugaan pelanggaran prosedur yang diduga telah dilakukan oleh oknum pegawai, memerintahkan tiga kepala cabang Bank BNI, yakni cabang pembantu Tual, Dobo, Masohi untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening tertentu. Tercatat ada lima rekening digunakan untuk menerima transferan

---

<sup>28</sup> Widjanarto, *Hukum Dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), hlm. 126.

dari kepala cabang BNI cabang pembantu.<sup>29</sup> Transfer sejumlah uang tersebut dinilai merugikan Bank terutama nasabah karena tidak sesuai prosedur.

Prinsip kehati-hatian menuntut di mana seorang pegawai Bank yang bertugas dan berwenang untuk menjaga dana penyimpanan nasabah, tetapi pada kenyataannya justru pegawai Bank yang bersangkutan yang mengambil dana nasabah, Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) di atas, maka tidak ada alasan apa pun juga bagi pihak bank untuk tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya dan wajib menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian tersebut mengharuskan pihak bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme.

Bank Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan bank. Pembinaan dan pengawasan bank merupakan suatu ketentuan dalam UU Perbankan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap bank yang bersangkutan dan nasabah penyimpan dana, karena itu jika terjadi pelanggaran kewajiban bank yang berkaitan dengan ketentuan yang mengatur prinsip kehati-hatian, pembinaan dan pengawasan ini, bank dikenai sanksi administratif sesuai dengan Pasal 52 UU Perbankan yang berupa teguran tertulis, dan pelanggaran itu dapat diperhitungkan dengan komponen tingkat kesehatan bank, bahkan bank dapat diberikan sanksi pencabutan izin usaha, dan dengan adanya ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 maka Direksi dari Bank yang bersangkutan dapat diadukan oleh nasabah sebagai telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi sanksi pidana.<sup>30</sup> Akhirnya 2 pimpinan pembobolan Bank BNI Ambon dijerat dengan Pasal 49 ayat (1) dan (2) dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.

## **2. Ganti Rugi Terhadap Nasabah yang Mengalami Kerugian atas Pembobolan Rekening**

*Code Civil* Perancis merinci ganti rugi dalam 2 (dua) unsur yaitu *dommages* dan

---

<sup>29</sup> Rachmawati, "Cerita Lengkap Pembobolan Dana 124 Miliar Milik Nasabah BNI, Pelaku Pernah Hadiah Mobil Saat Teman Ulang Tahun," \_\_\_\_\_: Kompas.com, (2020) <https://regional.kompas.com/read/2019/10/18/15250001/cerita-lengkap-pembobolan-dana-124-miliar-milik-nasabah-bni-pelaku-pernah?page=all> (diakses 2 November 2020)

<sup>30</sup> M. Sampul, "Tanggung Jawab Bank Terhadap Hak Yang Dirugikan Dalam Pembobolan Rekening Nasabah Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan," *Lex Crimen*, 5(7) (2016), hlm. 127.

*interest. Dommages* meliputi apa yang dinamakan biaya dan rugi, sedangkan *interest* sama dengan bunga dalam arti keuntungan yang diharapkan atau yang sudah diperhitungkan.<sup>31</sup>

Munir Fuady berpendapat bahwa pada dasarnya seorang yang merugikan orang lain, baik karena kecelakaan murni maupun karena mempertahankan diri, kepadanya diwajibkan untuk memberikan ganti rugi terhadap kerugian orang lain tersebut. Terhadap setiap perbuatan perdata, hukum tidak banyak memperhatikan maksud dari si pelaku, tetapi lebih banyak memperhatikan kerugian dari pihak yang dikenai perbuatannya. Dengan perkataan lain, hukum didukung oleh perasaan hukum umum dalam masyarakat bahwa siapa yang merusak mesti mengganti kerugian.<sup>32</sup> Hubungan hukum antara Bank dengan Nasabah merupakan hubungan hukum secara keperdataan yang terbentuk berdasarkan perjanjian yang diajukan oleh Bank dan disepakati oleh Nasabah. Berdasarkan hubungan hukum tersebut, muncul tanggung jawab bagi pihak-pihak yang terdapat di dalam perjanjian tersebut, yaitu pihak Bank dan Nasabah. Tanggung jawab hukum secara perdata mengacu pada Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan, “*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.*” Berdasarkan ketentuan pada Pasal 1365 KUHPerdata, suatu perbuatan yang menyebabkan kerugian kepada seseorang disebut dengan perbuatan melawan hukum.<sup>33</sup>

Kerugian yang dialami oleh nasabah akibat terjadinya pembobolan rekening memberikan konsekuensi berupa tanggungjawab yang dibebankan kepada Bank untuk memberikan ganti rugi, sebagaimana tertera pada Pasal 19 UUPK. Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>34</sup>

Pada umumnya nasabah akan mengalami kesulitan untuk membuktikan unsur ada tidaknya kesalahan atau kelalaian pelaku usaha. Untuk itulah dianut doktrin *product liability*, dimana tergugat dianggap telah bermasalah (*presumption of guilty*) kecuali ia

---

<sup>31</sup> Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 2004), hlm. 223.

<sup>32</sup> T. Rusli, “Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen,” *Pranata Hukum*, 7(1) (2012), hlm. 85.

<sup>33</sup> F. Liewellyn, N.K.S. Dharmawan dan N.P. Purwanti, “Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah Terkait Penarikan Uang Palsu,” hlm. 8.

<sup>34</sup> Lukman Santoso Az, *Hak dan Kewajiban Hukum*, (Yogyakarta: Nasabah Bank, 2011), hlm. 126.

mampu membuktikan bahwa ia tidak melakukan kelalaian atau kesalahan. Maka ia harus memikul resiko kerugian yang dialami pihak lain karena mengkonsumsi atau menggunakan produknya. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, perlunya manajemen resiko ini ada kaitannya dengan kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan, sehingga perlu menghindari potensi terjadinya suatu peristiwa atau *events* yang dapat menimbulkan kerugian bank.<sup>35</sup>

Dalam Pasal 28 UUPK dijelaskan bahwa: “*Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.*” Hal ini memberikan konsekuensi hukum bahwa pelaku usaha yang dapat membuktikan kerugian bukan merupakan kesalahannya terbebas dari tanggung jawab ganti kerugian. Ketentuan tentang beban pembuktian dalam hukum acara hukum perdata merupakan suatu bagian yang sangat penting dan menentukan dapat tidaknya suatu tuntutan perdata (gugatan) dikabulkan, karena pembebanan pembuktian yang salah oleh hakim dapat mengakibatkan seseorang yang seharusnya memenangkan perkara menjadi pihak yang kalah hanya karena tidak mampu membuktikan sesuatu yang sebenarnya menjadi haknya.<sup>36</sup>

Sebagai dasar pembebanan pembuktian dalam hukum acara perdata di Indonesia, berlaku asas umum beban pembuktian yang terdapat dalam Pasal 163 H.I.R/283 Rbg/1865 B.W., yang menentukan bahwa: “*Barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu.*”<sup>37</sup>

Apabila pelaku usaha tidak mampu membuktikan ketidak bersalahannya, maka dengan sendirinya dianggap bersalah, sehingga bertanggungjawab untuk membayar ganti rugi yang ditimbulkan. Pembalikan beban pembuktian merupakan ketentuan beban bersifat khusus sebagai penyimpangan atas ketentuan umum bahwa penggugat harus membuktikan kesalahan tergugat dalam kasus perbuatan melanggar hukum, yang telah

---

<sup>35</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 370–371.

<sup>36</sup> J. Tjahjani, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Laundry Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Independent*, 2(2) (2014), hlm. 66.

<sup>37</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2017), hlm. 172.

diatur dalam UUPK.<sup>38</sup>

Kasus yang masih baru mengenai ganti rugi ialah nasabah Bank Syariah Mandiri (BSM) Sidoarjo yang dirugikan atas pembobolan rekening melalui M-Banking.<sup>39</sup> Berkaca dari Pasal 19 di atas di mana nasabah dirugikan akibat memakai jasa BSM Sidoarjo dan kesalahan juga terletak pada BSM Sidoarjo akhirnya BSM Sidoarjo pun langsung mengganti secara penuh kerugian nasabah sesuai dengan dana yang sudah hilang yaitu Rp.5.000.000, - (Lima Juta Rupiah). Nasabah mempertanyakan apakah adanya pembobolan rekening karena murni kesalahan system IT Bank BSM atau karena hal yang lain, tetapi apapun penyebabnya Bank BSM terbukti bersalah dalam terjadinya kasus ini.

Berbeda dengan apa yang terjadi oleh nasabah Bank BTPN (Jenius) menuntut ganti rugi mengalami dimana nasabah tersebut mengalami kerugian hingga lebih dari Rp.54.000.000, - (Lima Puluh Empat Juta Rupiah) bahwa berdasarkan laporan yang diterima, nasabah mengaku telah memberikan informasi yang bersifat rahasia serta data diri kepada pelaku. Hal itulah yang kemudian membuat akun Jenius milik nasabah disalahgunakan hingga akhirnya terjadi penarikan dana oleh orang tak bertanggung jawab dengan total mencapai Rp.54.900.000, - (Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).<sup>40</sup> Dalam perkara ini nasabah bisa saja tidak mendapatkan ganti rugi yang diinginkan sesuai dengan bunyi Pasal 19 ayat (5) ganti rugi tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen karena Bank BTPN berpendapat bahwa yang dialami oleh nasabah itu tergolong ke dalam *social engineering*, yakni pemberian informasi data diri yang bersifat rahasia.

#### **D. Penutup**

Kesimpulan yang diambil dalam penelitian ini adalah bahwa perlindungan hukum pada nasabah perbankan yang mengalami kerugian atas pembobolan rekening diatur dalam Pasal 4 UUPK dan dalam UU Perbankan diatur di Pasal 29 dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian. Sementara itu ganti rugi nasabah dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang/jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

---

<sup>38</sup> J. Tjahhani, *Op. Cit.*, hlm. 67.

<sup>39</sup> Nurani, "Rekening Dibobol, Bu Guru Pertanyakan IT Bank Syariah Mandiri," *MajalahNurani.com*, (2020), <https://majalahnurani.com/2020/06/19/rekening-dibobol-bu-guru-pertanyakan-it-bank-syariah-mandiri/> (diakses 2 November 2020).

<sup>40</sup> Lestari Ningsih, *Op. Cit.*

Saran dari Penulis ialah Bank sebaiknya bisa lebih baik memberikan perlindungan hukum pada nasabah pembobolan rekening dengan memperhatikan UU terkait dan ganti rugi tetap harus diberikan kepada nasabah yang memang mengalami kerugian oleh Bank tersebut.

## Daftar Pustaka

### Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.

Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 78.

Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 118.

### Buku

Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.

Sobana, Dadang Husein. 2016. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Hermansyah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional*. Jakarta: Prenada Media.

Wardiono, Kelik. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen (Aspek Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Kultur Hukum Dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Kusuma, Mahesa Jati. 2015. *Hukum Perlindungan Nasabah Bank (Hukum Melindungi Nasabah Bank terhadap Tindak Kejahatan ITE di Bidang Perbankan)*. Bandung: Nusa Media.

Usanti, Trisadi P. dan Abd. Shomad. 2017. *Hukum Perbankan*. Depok: Kencana.

### Karya Ilmiah

Audina, F.S. dan Budiharto, S.M., “Perlindungan Nasabah Bank dalam Pembobolan Rekening yang Dilakukan oleh Pimpinan Cabang Bank (Studi Kasus Pembobolan Rekening Bank Daerah Jawa Tengah Unit Usaha Syariah Surakarta)”, *Diponegoro Law Journal*, 5(2) 2016 pp.1-17, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Awal, F., *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Bekas Oleh Showroom di Palangka Raya* (Doctoral dissertation, IAIN Palangka Raya). 2016.

Bukit, A.N., “Pertanggungjawaban Bank Terhadap Hak Nasabah Yang Dirugikan Dalam Pembobolan Rekening Nasabah (Studi di PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Medan Gatot Subroto)”, *Jurnal Ius Constituendum*, 4(2) 2019 pp.181-194, Semarang: Universitas Semarang.

Fadhly, F. “Ganti Rugi Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Produk Cacat”, *Arena Hukum*, 6(2) 2016 pp.236-253, Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Liewellyn, Felix, Dharmawan, N.K.S. dan Purwanti, “Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah Terkait Penarikan Uang Palsu”, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.

- Pesik, G.P., “Tindak Pidana Pembobolan Rekening Nasabah Pada Bank Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan”, *Lex Crimen*, 6(3) 2017, Manado: Fakultas Hukum Bagian Hukum Pidana Universitas Sam Ratulangi.
- Rusli, T., “Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen”, *Pranata Hukum*, 7(1) 2012, Lampung: Universitas Bandar Lampung.
- Sampul, M., “Tanggung Jawab Bank Terhadap Hak Yang Dirugikan Dalam Pembobolan Rekening Nasabah Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan”, *Lex Crimen*, 5(7) 2016, Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Setyawati, D.A., Ali, D. dan Rasyid, M.N., “Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik”, *Syiah Kuala Law Journal*, 1(3) 2017, pp.46-64, Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala.
- Sjofjan, L., “Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking Principle) Dalam Pembiayaan Syariah Sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah”, *Pakuan Law Review*, 1(2) 2015, Bogor: Universitas Pakuan Bogor.
- Suherman, “Upaya Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa di Lembaga Perbankan”, *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 4(1) 2018, 109-122.
- Thomas, J., “Pertanggungjawaban Bank Terhadap Hak Nasabah Yang Dirugikan Dalam Pembobolan Rekening Nasabah”, *LEX ET SOCIETATIS*, 1(1) 2013, Manado: Fakultas Hukum Bagian Hukum dan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi.
- Tjahjani, J., “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Laundry Menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Independent*, 2(2) 2014, pp.60-74.

### **Sumber Lainnya**

- Perdana Putra, 2020, “Modus Pembobol Uang Nasabah Bank di Sumbar : Palsukan Tanda Tangan dan Bawa Seorang Nenek”, <https://www.tribunnews.com/regional/2020/08/18/modus-pembobol-uang-nasabah-bank-di-sumbar-palsukan-tanda-tangan-dan-bawa-seorang-nenek?page=2>, diakses 18 Oktober 2020
- Tubagus Koko, 2020, “Bos BNI 'Otak' Pembobolan Uang Nasabah Rp 135,3 Miliar Punya Puluhan Rumah Mewah dan Selusin Mobil”, <https://www.transaktual.com/liputan-khusus/547/bos-bni-otak-pembobolan-uang-nasabah-rp-1353-miliar-punya-puluhan-rumah-mewah-dan-selusin-mobil.html>, diakses 16 Oktober 2020
- Lestari Ningsih, 2020, “BTPN Buka Suara Soal Kasus Pembobolan Rekening Nasabah Jenius, Akan Ganti Rugi?”, <https://www.wartaekonomi.co.id/read305474/btpn-buka-suara-soal-kasus-pembobolan-rekening-nasabah-jenius-akan-ganti-rugi>, diakses 16 Oktober 2020
- Nurani, 2020, “Rekening Dibobol, Bu Guru Pertanyakan IT Bank Syariah Mandiri”, <https://majalahnurani.com/2020/06/19/rekening-dibobol-bu-guru-pertanyakan-it-bank-syariah-mandiri/>, diakses 2 November 2020
- Rachmawati, 2020, “Cerita Lengkap Pembobolan Dana 124 Miliar Milik Nasabah BNI, Pelaku Pernah Hadiah Mobil Saat Teman Ulang Tahun”, <https://regional.kompas.com/read/2019/10/18/15250001/cerita-lengkap-pembobolan-dana-124-miliar-milik-nasabah-bni-pelaku-pernah?page=all>, diakses 2 November 2020
- Aprilia Ika, 2020, “Uang Rp 75 Juta di Rekening Dibobol Maling, Nasabah Somasi Bank Nagari”, <https://regional.kompas.com/read/2020/08/19/09023671/uang-rp-75-juta-di-rekening-dibobol-maling-nasabah-somasi-bank-nagari?page=all> (diakses 18 Oktober)





**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA ALAT  
PELINDUNG DIRI BERDASARKAN UNDANG UNDANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS PT BRILIAN CIPTA  
NUSANTARA)**

*Legal Protection Of Consumers Using  
Self-Protective Equipment Based On The Consumer Protection Law  
(Case Study PT Brilian Cipta Nusantara)*

**Dwi Winda Lestari<sup>1</sup> dan Handoyo Prasetyo<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

e-mail : dwiwindal@upnvj.ac.id

Jl. R.S Fatmawati No.1, Jakarta Selatan 12450

**Abstrak**

Seiring mewabahnya virus corona atau covid-19 ke ratusan negara, membuat dunia menjadi resah, termasuk di Indonesia sehingga membuat masyarakat menjadi cemas dan menimbulkan adanya aksi pembelian alat kesehatan seperti Baju APD yang sangat dibutuhkan oleh konsumen terutama tenaga kesehatan sehingga menyebabkan APD mengalami kelangkaan di pasaran. Isu kelangkaan APD telah mendorong banyak industri dalam negeri yang tentunya berniat baik untuk turut berpartisipasi memproduksi APD dalam memenuhi kebutuhan konsumen terutama bagi tenaga kesehatan. Namun, masih terdapat Perusahaan yang tidak memenuhi standar mutu, keamanan alat kesehatan sehingga memberikan kerugian bagi konsumen. UU Perlindungan Konsumen hadir memberikan payung hukum terhadap konsumen atas hak-hak konsumen. Dalam penelitian ini, penulis menemukan berbagai permasalahan dan perlu mendapatkan jawaban yakni : (1) Bagaimana Pengaturan Standar Alat Pelindung Diri Berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan Indonesia? (2) Bagaimana Upaya Pemerintah Untuk Memberikan Perlindungan Hukum Yang Optimal Kepada Konsumen Terkait Standar Kualitas Alat Pelindung Diri Yang Digunakan? Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, Penelitian ini juga bertujuan memberikan perlindungan hukum yang tepat bagi masyarakat selaku konsumen atas standar produksi APD sebab dalam kondisi saat ini, APD sangat dibutuhkan konsumen terutama bagi tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan dalam menghadapi pandemi Covid-19.

**Kata Kunci:** Covid-19, Alat Pelindung Diri, Standar, Perlindungan Konsumen.

**Abstract**

*World's anxiety caused by Covid-19, has led to over-purchasing of medical devices such as PPE clothes, causing the scarcity of PPE, including in Indonesia. This issue has pushed industries to participate in producing more PPE, especially for health workers. However, there are companies that do not meet the quality and safety standards, thus causing losses to consumers. The Consumer Protection Law provides legal protections for consumers for consumer rights. In this study, the authors found various problems, namely: (1) How is the Standard Setting for Personal Protective*

*Equipment Based on Indonesian Legislation? (2) What is the Government's Efforts to Provide Optimal Legal Protection to Consumers Regarding Quality Standards for Personal Protective Equipment Used? In this study, the authors use normative juridical research methods. This study aims to provide legal protections for consumers about the PPE production standards because now PPE is needed by consumers and health workers.*

**Keywords:** Covid-19, Personal Protective Equipment, Standard, Consumer Protection.

## A. Pendahuluan

Menularnya Covid-19 membuat dunia menjadi resah, termasuk di Indonesia. Covid-19 merupakan jenis virus yang baru sehingga banyak pihak yang tidak tahu dan tidak mengerti cara penanggulangan virus tersebut. Dilansir dari *The World Bank* saat ini telah tercatat 1,380,436 total kasus kematian yang disebabkan oleh virus Covid-19 di dunia dengan total tambahan kasus baru per-21 November 2020 sebanyak 1,156,644 kasus dengan total sebanyak 58,143,122 kasus seluruhnya.<sup>1</sup>

Seiring mewabahnya virus Corona atau Covid-19 ke ratusan negara termasuk di Indonesia, membuat masyarakat menjadi panik.<sup>2</sup> Buntut dari kecemasan akan penyebaran virus tersebut adalah adanya aksi pembelian alat pelindung diri (APD) seperti baju, yang tentunya sangat dibutuhkan oleh konsumen terutama tenaga kesehatan.

Akibat dari adanya pembelian barang tersebut menyebabkan APD mengalami kelangkaan di pasaran. Isu kelangkaan APD telah mendorong banyak industri dalam negeri yang tentunya berniat baik untuk turut berpartisipasi memproduksi APD dalam memenuhi kebutuhan konsumen terutama bagi tenaga kesehatan.<sup>3</sup>

Selain itu, Pemerintah juga menghimbau kepada pelaku industri yang memproduksi APD untuk mengikuti standar yang ditetapkan Kementerian Kesehatan sebab, APD ibaratnya perisai dan baju perang bagi para tenaga kesehatan dalam bertempur melawan Covid-19.

Dalam kaitannya dengan pasar dalam negeri, Pemerintah telah menetapkan UU Perlindungan Konsumen yang diturunkan salah satunya melalui penetapan Peraturan Menteri

---

<sup>1</sup>The World Bank, "Understanding the Coronavirus (COVID-19) pandemic through data", <https://datatopics.worldbank.org/universal-health-coverage/coronavirus/>, (diakses 23 November 2020)

<sup>2</sup>Dalinama Telaumbanua, "Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 di Indonesia", *Qalamuna - Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama* | Vol. 12, No. 1 (2020), hlm.60,(diakses 10 Oktober 2020)

<sup>3</sup>Nyoman Ary Wahyudi, "APD Marak Diproduksi, Kemenkes : Harap Ikuti Standar!", Jakarta:Bisnis.com,(2020), <https://kabar24.bisnis.com/read/20200417/15/1228575/apd-marak-diproduksi-kemenkes-harap-ikuti-standar>, (diakses 10 Oktober 2020)

Perdagangan bahwa salah satu parameter pengawasannya menggunakan instrumen Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi produk dalam negeri atau barang impor.<sup>4</sup>

Kata konsumen dalam bahasa Inggris yaitu *consumer*, dan dalam bahasa Belanda *consument*. Pengertian konsumen secara harfiah diartikan sebagai “orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu” atau “sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang”. Pengertian konsumen menurut UU Perlindungan Konsumen, yang tertuang dalam Pasal 1 angka 2, yaitu konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain yang tidak untuk diperdagangkan.<sup>5</sup>

Menurut Nurmanjito, larangan-larangan terhadap pelaku usaha tersebut adalah mengupayakan agar barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layak edar, yang menyangkut asal-usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, iklan, dan lain sebagainya.<sup>6</sup>

Namun, masih terdapat Perusahaan yang tidak memenuhi standar mutu, keamanan, dan kemanfaatan alat kesehatan hal ini dibuktikan pada saat Kementerian Kesehatan membagikan kuota penyediaan APD ke beberapa perusahaan. Salah satu yang ditunjuk adalah PT Brilian Cipta Nusantara yang belakangan diketahui tak punya izin edar.

Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Budi Sylvana mengatakan dalam menyeleksi perusahaan penyedia APD ia dibantu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Lembaga Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) dan merupakan lembaga yang kredibel untuk membantu dalam penilaian itu. Menurut Budi proses pengadaan APD itu transparan, karena semua calon penyedia APD membawa sampel baju pelindung dan bukti tes laboratorium. Melalui proses ini akhirnya enam perusahaan terpilih menjadi penyedia APD dengan total pesanan sedikitnya dua juta unit APD.

---

<sup>4</sup>Kementerian Perdagangan, “Analisis Pengembangan SNI Dalam Rangka Pengawasan Barang Beredar” Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri Badan Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan, Jakarta: E-book, (2013), hlm.2

<sup>5</sup>Muthia Sakti et al., “Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan Yang Tidak Bersertifikat Halal”, Jurnal Yuridis Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta, Vol.2 , No. 1, (2015), hlm.63, (diakses tanggal 10 Oktober 2020)

<sup>6</sup>Rita Herlina, “Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Konsumen Ditinjau Dari Hukum Perdata”, Jakarta: (Puslitbang Hukum Dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2017), E-book, hlm.30

Salah satu perusahaan yang mendapat kuota APD, yakni PT Brilian Cipta Nusantara dengan pesanan satu juta set. Dikutip dari laporan Majalah Tempo edisi 5 September 2020, menurut penelusuran Tempo tidak punya izin edar ketika menerima surat pemesanan dari Budi. Pada dokumen Tempo, izin edar dalam surat pesanan kepada PT Brilian Cipta Nusantara tertera "KEMENKES RI AKD 2160302XXXX". Perusahaan tersebut, kemudian mengundurkan diri dari proyek tanpa sempat memproduksi dan mengirim satu helai pun baju pelindung dengan alasan ada masalah internal di perusahaannya sehingga tak mampu menggarap pesanan APD.<sup>7</sup>

Merujuk kepada UU Perlindungan Konsumen, perusahaan tersebut menjadi salah satu perusahaan yang melakukan pelanggaran atas produksi APD yang dalam hal ini tidak hanya melanggar UU Perlindungan Konsumen sebagai payung hukum atas hak konsumen selaku pengguna APD, tetapi juga melanggar ketentuan perundang-undangan lain dalam memenuhi kriteria standar suatu produk, seperti UU Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian, UU Perindustrian, serta UU Perdagangan. Hal ini membuktikan bahwa terdapat ketidakpastian hukum bagi masyarakat selaku konsumen terkait regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah mengenai hak konsumen atas aturan standar suatu produk kepada pelaku industri dalam memproduksi APD.

Oleh karena itu, Pemerintah diharapkan untuk lebih melindungi hak konsumen atas kelalaian yang dilakukan oleh pelaku industri sebab dalam kondisi saat ini, APD sangat dibutuhkan konsumen terutama tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan dalam menghadapi pandemi Covid-19 mengingat salah satu faktor penyebab banyaknya tenaga kesehatan gugur pada saat penanganan Pandemi Covid-19 karena penggunaan APD yang tidak tepat.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang muncul dan perlu mendapatkan jawaban dalam penelitian ini adalah : terdapat ketidakpastian hukum terhadap pengaturan standar alat pelindung diri berdasarkan ketentuan perundang-undangan Indonesia serta terdapat ketidaktegaskan pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum yang optimal kepada konsumen terkait standar kualitas alat pelindung diri yang digunakan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa landasan teori untuk menjawab permasalahan yang antara lain, pertama : Teori Perlindungan Hukum, menurut Satjipto

---

<sup>7</sup>Fikri Arigi, "Kisruh Penyediaan APD, Pemerintah Diduga Tunjuk Perusahaan Tanpa Izin Edar", Jakarta : Tempo.Co, (2020) <https://nasional.tempo.co/read/1383550/kisruh-penyediaan-apd-pemerintah-diduga-tunjuk-perusahaan-tanpa-izin-edar> ,(diakses 10 Oktober 2020)

Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>8</sup>

Kedua, Teori Perlindungan Konsumen, dengan menggunakan prinsip mengenai kedudukan konsumen dalam hubungan dengan pelaku usaha berdasarkan doktrin atau teori yang dikenal dalam perkembangan sejarah hukum perlindungan konsumen, yakni *The Due Care Theory*, doktrin ini menyatakan bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasarkan produk, baik barang maupun jasa. Selama pelaku usaha berhati-hati dengan produknya, maka ia tidak dapat dipersalahkan.<sup>9</sup>

Ketiga, Teori Keadilan Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan. Lebih lanjut, dia membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Yang pertama berlaku dalam hukum publik, yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya. Dalam wilayah keadilan distributif, hal yang penting ialah bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada yang kedua, yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh, misalnya, pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan. Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat.

Pandangan Aristoteles tentang keadilan terdapat dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Lebih khususnya, dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan yang berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan.”<sup>10</sup>

Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat. Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang

---

<sup>8</sup>Satjipto Rahardjo, “Ilmu Hukum”, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, (2000), hlm. 53

<sup>9</sup>Lili Rasjidi dan I.B Wisa Putra, “Hukum Sebagai Suatu Sistem”, Bandung : Remaja Rosdakarya, (1993), hlm.118

<sup>10</sup> Carl Joachim Friedrich, “Filsafat Hukum Perspektif Historis”, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, (2004), hlm. 25

memadai bagi pihak yang dirugikan; jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepatutnya perlu diberikan kepada si pelaku.

Program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.<sup>11</sup>

## **B. Metode Penelitian**

Metode Penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis merupakan metode penelitian hukum yuridis normatif, dengan menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan (*Statuta Approach*), yang dalam hal ini terdapat ketidakpastian hukum dalam kasus terkait pencegahan dan penanganan Covid-19 di dalam ketentuan perundang-undangan Indonesia.

Dalam rangka pengumpulan data penelitian ini menggunakan cara studi kepustakaan (*Library Research*) yang dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis dan mempelajari data-data dari kepustakaan yang bersumber pada Peraturan Perundang-Undangan, Buku-Buku, Dokumen Resmi, Doktrin-Doktrin, Publikasi, Hasil Penelitian dengan menggunakan alat studi dokumen serta dalam hal ini menggunakan teknik analisis data yang merupakan langkah dalam melakukan pengolahan data dengan cara uraian secara deskriptif data primer dan data sekunder yang telah dikumpulkan mengenai permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta dengan data hasil wawancara.

## **C. Pembahasan**

### **1. Pengaturan Standar Alat Pelindung Diri Berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan Indonesia**

---

<sup>11</sup>Awal Firdaus, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Bekas Oleh Showroom di Palangkaraya", Skripsi Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah IAIN Palangkaraya,(2016),hlm.1

Dalam era perdagangan bebas, aliran barang dan/atau jasa tidak lagi dapat dibatasi oleh letak geografis suatu negara. Bahkan, peraturan teknis yang terkait dengan peredaran barang dan/atau jasa yang diberlakukan oleh suatu negara harus mengacu dan memenuhi standar internasional. Hal tersebut akan berdampak pada meningkatnya akses pasar barang dan/atau jasa impor ke dalam pasar domestik seiring dengan penurunan atau penghapusan hambatan perdagangan seperti tarif impor yang merupakan salah satu komitmen yang berlaku dalam perdagangan bebas. Di sisi lain dengan pemenuhan standar, produk kita juga diharapkan bisa menembus pasar luar negeri dengan tingkat daya saing yang lebih tinggi. Secara umum, kondisi yang demikian pada satu sisi akan menguntungkan konsumen dalam hal kebebasan untuk memilih jenis, kualitas dan harga barang sesuai dengan kebutuhan (*needs*).

Konsumen juga akan diuntungkan dengan memperoleh manfaat ekonomis berupa harga yang kompetitif dan sesuai dengan kemampuan daya belinya. Namun demikian, konsumen tetap harus memperoleh perlindungan dengan jaminan bahwa barang yang dikonsumsi sudah sesuai dengan kebutuhan dan tidak menimbulkan kerugian sebab banyaknya berita mengenai kerugian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan jasa yang beredar di masyarakat, menjadi keresahan dan kekhawatiran bagi konsumen.<sup>12</sup>

Konsumen tidak hanya mendapatkan keuntungan secara ekonomis berupa harga yang kompetitif namun juga keamanan penggunaan barang yang sudah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar internasional yang ditetapkan oleh regulator terkait seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional.<sup>13</sup>

Terkait dengan pengawasan barang beredar di beberapa negara, instrumen perdagangan non-tariff (*non-tariff measures*) sudah menjadi prioritas mengingat pada saat ini semua tarif perdagangan bebas akan mengarah menjadi nol (*Zero Tax*), seperti pada *Free Trade Area Agreements* ASEAN – China, ASEAN-India, ASEAN-Korea, ASEAN-Australia-New Zealand (AANZ), Indonesia-European Union (EU) dan FTA yang lainnya. Instrumen perdagangan non-tariff akan mengedepankan pemenuhan

---

<sup>12</sup>Siti N. Intan Sari et al, "Pendampingan Ibu Rumah Tangga Dalam Mengonsumsi Barang Dan Jasa (Konsumen Cerdas) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", Prosiding Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (Online) Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Vol.1, No. 1 (2018), hlm.1,(diakses 2 November 2020)

<sup>13</sup>*Op.Cit*



komitmen dalam *World Trade Organization* (WTO) yang disepakati dalam *Technical Barriers to Trade* (TBT) yang mengatur 3 (tiga) hal penting, yaitu: peraturan teknis atau regulasi, standar dan penilaian kesesuaian (*Standards and Conformity Assessment* atau SCA). Pada sisi lain, ketentuan dalam WTO juga mengatur *Sanitary and Phytosanitary* (SPS) sebagai bagian yang tak terpisahkan atas standar mutu untuk produk pertanian dan olahannya. Instrumen tersebut secara jelas bertujuan memberikan jaminan kepada konsumen agar memperoleh barang yang tidak hanya terjangkau dari segi harga dan waktu, namun juga berkualitas dan memenuhi standar kesehatan, keselamatan, keamanan dan lingkungan (K3L).

Dalam kaitannya dengan pasar dalam negeri, pemerintah telah menetapkan UU Perlindungan Konsumen yang diturunkan salah satunya melalui (Permendag No. 69 Tahun 2018) tentang perubahan atas (Permendag No. 20 Tahun 2009) yang merupakan mandat bagi Kementerian Perdagangan. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa salah satu parameter pengawasannya menggunakan instrumen Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi produk dalam negeri atau barang impor. Penggunaan SNI sebagai instrumen pengawasan barang beredar dan/atau jasa juga diatur secara eksplisit di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku di Indonesia yang antara lain : UU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, UU Perindustrian, UU Perdagangan, serta jika berkaitan dengan APD sebagai alat kesehatan diatur didalam ketentuan UU Kesehatan Pasal 98 ayat (1) yang berbunyi :

“Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau”, ayat (2) yang berbunyi : “Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat” serta ayat (3) yang berbunyi : “Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”<sup>14</sup>

## **2. Upaya Pemerintah Untuk Memberikan Perlindungan Hukum Yang Optimal Kepada Konsumen Terkait Standar Kualitas Alat Pelindung Diri Yang Digunakan**

---

<sup>14</sup>Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Sampai saat ini, virus Covid-19 masih menghantui masyarakat dunia. Tak hanya karena jumlah kasusnya yang terus naik tetapi juga cara penularannya yang semakin bervariasi sehingga masyarakat menjadi khawatir. Beberapa waktu lalu, *World Health Organization* (WHO) yang merupakan Organisasi Kesehatan Dunia mengumumkan bahwa penyebaran Covid-19 bisa terjadi melalui udara.

Dalam pedoman terbarunya yang dirilis di laman resminya, WHO akhirnya memasukkan udara sebagai salah satu transmisi virus Corona. Selain udara, ada beberapa mode atau cara yang menjadi jalur penyebaran virus Corona, yakni antara lain melalui droplet, melalui partikel-partikel kecil yang melayang di udara, melalui permukaan yang terkontaminasi virus dari orang yang batuk atau bersin yang kemudian virus tersebut dapat berpindah ke hidung, mulut atau mata yang disentuh setelah menyentuh permukaan yang terkontaminasi tersebut.

Dalam hal ini dikutip dari *WebMD* virus Corona dapat bertahan selama 2-3 hari di permukaan tertentu serta melalui *fecal-oral* atau limbah manusia yang dilansir dalam sebuah studi yang menunjukkan bahwa partikel virus Corona dapat ditemukan juga pada *fecal-oral* yang terinfeksi, seperti urine dan feses. Dalam laman resmi WHO, selain melalui *fecal-oral* tersebut, penyebaran virus Corona juga bisa terjadi melalui darah dari ibu ke anak, hingga dari hewan ke manusia.<sup>15</sup>

Akibat dari banyaknya variasi dan cara penularan virus Corona tersebut membuat masyarakat terutama tenaga kesehatan membutuhkan APD yang tentunya harus memenuhi kualitas standar nasional Indonesia. APD adalah alat pelindung diri yang dirancang untuk menjadi penghalang terhadap penetrasi zat, partikel bebas, cair atau udara, dan melindungi penggunanya terhadap penyebaran infeksi. Penggunaan APD yang baik menjadi penghalang terhadap infeksi yang dihasilkan oleh virus dan bakteri terhadap tenaga kesehatan.<sup>16</sup>

Sebagai upaya dalam melakukan pencegahan dan penanganan kepada masyarakat terutama bagi tenaga kesehatan agar tidak terkontaminasi dari virus Corona, Pemerintah dan pelaku usaha/industri telah bekerja sama yakni pelaku usaha/industri

---

<sup>15</sup>Sarah Oktaviani Alam, "Berbagai Cara penyebaran virus corona COVID-19 Menurut WHO, apa saja?", Jakarta: [health.detik.com](https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5122703/berbagai-cara-penyebaran-virus-corona-covid-19-menurut-who-apa-saja), (2020), <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5122703/berbagai-cara-penyebaran-virus-corona-covid-19-menurut-who-apa-saja>, (diakses 2 November 2020)

<sup>16</sup>Iqbal S.Nugroho, "Kemenkes: Tim Medis Meninggal di sebabkan APD Yang Tidak Standard", Jakarta: [Liputan6.com](https://www.liputan6.com/news/read/4230230/kemenkes-tim-medis-meninggal-disebabkan-apd-yang-tidak-standar), (2020), <https://www.liputan6.com/news/read/4230230/kemenkes-tim-medis-meninggal-disebabkan-apd-yang-tidak-standar>, (diakses 2 November 2020)

dalam negeri berbuat baik untuk memproduksi APD dalam membantu Pemerintah menyediakan APD serta Pemerintah juga telah menetapkan suatu regulasi yang transparan untuk menyeleksi dan memberikan kuota kepada pelaku usaha yang layak dalam memproduksi dan mengedarkan APD yang sesuai dengan ketentuan Standar Nasional Indonesia.

Untuk memberikan upaya yang optimal dalam mencegah dan menangani Pandemi Covid-19 kepada masyarakat, Pemerintah dibantu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Lembaga Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) yang merupakan Lembaga yang kredibel dalam melakukan penilaian kepada pelaku usaha/industri yang layak untuk memproduksi dan mengedarkan APD .

Namun, dikutip dari majalah Tempo, edisi 5 September 2020 masih ditemukan pelaku usaha/industri yang ditunjuk oleh Pemerintah memproduksi APD yang tidak memenuhi Kualitas Standar Nasional Indonesia (tidak memenuhi standar mutu keamanan, kesehatan dan kemanfaatan) serta juga tidak memiliki izin edar yakni PT. Brilian Cipta Nusantara tetapi perusahaan tersebut mendapat pesanan dari Pemerintah sebanyak dua juta set.

Hal ini membuktikan, bahwa pelaku usaha/industri tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 7 huruf d UU Perlindungan Konsumen yang merupakan payung hukum atas pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen yang didalamnya mengatur hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha yang berbunyi : “Kewajiban Pelaku Usaha adalah menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku”<sup>17</sup> serta Pasal 8 ayat (1) huruf a yang berbunyi : “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan”<sup>18</sup>

Istilah perlindungan konsumen seringkali dipakai untuk menggambarkan perlindungan dalam bidang hukum yang diberikan kepada konsumen dalam upaya untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dimaksud terhadap hal-hal yang dapat

---

<sup>17</sup>Pasal 7 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

<sup>18</sup>Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

merugikan konsumen tersebut.<sup>19</sup> Perlindungan terhadap konsumen yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal pembinaan dan pengawasan, berdasarkan ketentuan Pasal 2 PP No. 58 Tahun 2001, dikatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.<sup>20</sup>

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yakni:

**a. Asas Manfaat;**

Asas Manfaat adalah segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar- besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

**b. Asas Keadilan;**

Asas Keadilan adalah memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

**c. Asas Keseimbangan;**

Asas Keseimbangan adalah memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual.

**d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen;**

Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen adalah untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

**e. Asas Kepastian Hukum.**

Asas Kepastian Hukum adalah pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup>Aminudin Aziz et al. ,“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air Minum Isi Ulang Oleh Dinas Kesehatan Di Kabupaten Slawi”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 1, No. 2, (2019),hlm.215,(diakses 3 November 2020)

<sup>20</sup>Agustina Balik et al., “Tanggungjawab Pemerintah Dan Pelaku Usaha Makanan Siap Saji Terkait Penggunaan Wadah Plastik Yang Berbahaya Bagi Konsumen Di Kota Ambon” , SASI Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Vol. 23, No. 2, (2017),hlm.105,(diakses 3 November 2020)

<sup>21</sup>Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, “Hukum Dalam Ekonomi”, Jakarta: PT Grasindo, 2007,hlm.159

Dalam kaitannya dengan regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah mengenai transparansi dalam menyeleksi dan memberikan kuota kepada pelaku usaha/industri yang layak dalam memproduksi dan mengedarkan APD yang sesuai dengan ketentuan Standar Nasional Indonesia langkah yang dilakukan pemerintah tersebut apabila dilihat masih ditemukannya pelaku usaha/industri yang tidak mendapat izin edar atas produksi APD yang tidak memenuhi kualitas standar mutu keamanan, kesehatan dan kemanfaatan sudah sangat jelas tidak optimal, sebab terbukti masih terdapat kelalaian yang dilakukan oleh pelaku usaha/industri dan Aparat Pemerintah dalam menyeleksi pelaku usaha/industri untuk memberikan perlindungan hukum yang optimal kepada konsumen terkait dengan pencegahan dan penanganan Pandemi Covid-19.

Bahkan hal tersebut juga membuktikan bahwa terdapat ketidakpastian hukum terhadap masyarakat selaku konsumen atas regulasi Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia yang antara lain: Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi : “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”<sup>22</sup>, UU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, UU Perindustrian, UU Perdagangan, PP No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, Permenperin 2009 dan tentunya yang sangat berpengaruh UU Kesehatan Pasal 98 ayat (1) yang mengatur mengenai Standar Nasional Indonesia terhadap kelalaian yang dilakukan oleh Pemerintah dalam memberikan upaya kepada masyarakat atas standar produksi APD yang tentunya APD sangat dibutuhkan konsumen terutama tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Dikutip dari liputan6.com, menurut Sekretaris Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes Arianti Anaya, salah satu faktor penyebab banyaknya tenaga kesehatan gugur pada saat penanganan Pandemi Covid-19 disinyalir berasal dari berbagai macam faktor salah satunya akibat penggunaan APD yang tidak tepat atau bahkan tidak sesuai standar.<sup>23</sup>

Berdasarkan data dari tenaga kesehatan lapor Covid-19, menyebutkan bahwa tercatat data statistik sampai tanggal 23 November 2020, terdapat 276 Tenaga

---

<sup>22</sup>Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>23</sup>*Op.Cit*

Kesehatan gugur pada saat menangani pandemi covid-19 yang terdiri dari 154 dokter, 102 Perawat, 8 Dokter Gigi, 3 Laboran, serta 9 Bidan.<sup>24</sup>

## 2.1 Hasil Wawancara Dengan Narasumber



**Gambar 1.1**

**Foto Ibu Purwanti, AMK pada saat Dinas menangani Pandemi  
Covid-19**

**Tabel 1: Wawancara Dengan Tenaga Kesehatan**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Keterangan</b>
1	Ibu Purwanti, AMK	Melakukan Wawancara/Pengumpulan Data	Memberikan Informasi Terkait Dengan Standar Alat Pelindung Diri

<sup>24</sup>Nakes Lapor Covid-19, "Statistik Data Sebaran Kematian Tenaga Kesehatan", <https://nakes.laporcovid19.org/>, (diakses 23 November 2020)

Daftar Pertanyaan dan Script Jawaban Hasil Wawancara dengan Ibu Purwanti, AMK selaku Tenaga Kesehatan (Perawat ICU) pada salah satu Rumah Sakit Swasta di Jakarta Selatan, 02 November 2020, di Rumah Ibu Purwanti, AMK di Bogor.

**Pertanyaan 1:** Bagaimana menurut pandangan Ibu Purwanti terkait dengan adanya Pandemi Covid-19 yang melanda Dunia terutama di Indonesia?

Jujur semenjak adanya pandemi Covid-19 saya mengalami trauma karena kondisi pasien yang sebelumnya baik baik aja tapi tiba-tiba memburuk karena mengalami *happy hypoxia*, dan saya harus merawat pasien dalam jangka waktu yang lama karena susah untuk *weaning* dan akhirnya meninggal dunia. Sebagai tenaga kesehatan juga pastinya harus menjaga jarak dengan keluarga terutama anak, karena dalam kondisi seperti sekarang saya pun sebagai tenaga kesehatan harus melakukan TEST SWAB untuk mengantisipasi kalau terpapar karena pasien tanpa ada gejala.

**Pertanyaan 2:** Apasaja kendala yang dialami oleh Ibu Purwanti selaku Tenaga Kesehatan dalam menangani pasien yang mengalami Covid-19?

Kendala yang saya alami ya karena persediaan fasilitas yang tidak memadai, seperti yang harusnya pasien penderita Covid-19 membutuhkan ruang isolasi tekanan negatif tapi karena banyaknya kasus sehingga menyebabkan ruang isolasinya terbatas dan harus ditempatkan diruang yang seadanya sehingga berisiko tinggi bagi para tenaga kesehatan, serta ketersediaan APD yang terbatas.

**Pertanyaan 3:** Apakah Ibu Purwanti selaku Tenaga Kesehatan pernah menggunakan Alat Pelindung Diri yang tidak memenuhi standar mutu keamanan, kesehatan dan kemanfaatan?

Pernah. Karena APD harus di *re-used* atau digunakan kembali setelah di sterilisasi karena keterbatasan penyediaan APD seperti baju hazmat dan masker N95 yang sudah pasti jika digunakan kembali tidak memenuhi standar mutu keamanan,

kesehatan dan kemanfaatan.

**Pertanyaan 4:** Bagaimana perbedaan ciri Alat Pelindung Diri yang tidak sesuai dengan standar mutu keamanan, kesehatan dan kemanfaatan serta yang memenuhi standar mutu keamanan, kesehatan dan kemanfaatan?

APD yang tidak sesuai dengan standar mutu keamanan, kesehatan dan kemanfaatan yang pernah saya pakai, cirinya tidak bermerek, tidak nyaman saat digunakan, panas, tidak pas di muka, tembus air dan alkohol serta APD nya biasanya berwarna-warni sedangkan APD yang sesuai dengan standar mutu keamanan kesehatan dan kemanfaatan berbanding sebaliknya dengan yang tidak sesuai, dan mayoritas APD yang memenuhi standar mutu yang pernah saya pakai berwarna putih.

## 2.2 Analisis Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan bersama salah satu narasumber yang berdampak langsung atas permasalahan dalam penelitian ini, penulis memberikan analisa bahwa banyak masyarakat yang mengalami trauma akibat adanya virus Covid-19 termasuk tenaga kesehatan. Selain itu, masih kurangnya penyediaan fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 untuk masyarakat terutama tenaga kesehatan seperti dalam hal penyediaan fasilitas termasuk APD sehingga masih banyak terdapat APD yang tidak memenuhi standar mutu, keamanan, kesehatan dan kemanfaatan bagi tenaga kesehatan selaku konsumen yang tentunya membahayakan jiwa tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam menangani Pandemi Covid-19.

## D. Penutup

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis diatas serta berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis dapatkan dari salah satu narasumber yang merupakan nakes perawat yang menangani pandemi covid-19 dan berdampak langsung atas permasalahan



dalam penelitian ini, penulis menarik kesimpulan bahwa apabila merujuk kepada landasan teoritis yang telah dijabarkan yang diantaranya Teori Perlindungan Hukum, Teori Perlindungan Konsumen, serta Teori Keadilan, dan apabila dihubungkan dengan permasalahan dalam penelitian ini, terdapat ketidakpastian hukum terhadap masyarakat selaku konsumen terkait regulasi atau Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia khususnya UU Perlindungan Konsumen yang ditetapkan oleh Pemerintah mengenai hak konsumen serta mengenai aturan standar produksi suatu produk kepada pelaku usaha/industri dalam memproduksi APD yang tentunya melanggar landasan teoritis sebagaimana telah diuraikan diatas terutama melanggar ketentuan mengenai penyelenggaraan Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen yang menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat serta kurang optimalnya upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19 akibat masih ditemukannya pelaku usaha/industri yang melanggar kewajiban atas kelalaian Pemerintah dan pelaku usaha/industri yang bersangkutan.

Dengan demikian penulis memberikan saran, sebaiknya Pemerintah dalam memberikan upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 terutama Kementerian Kesehatan harus lebih optimal untuk dijalankan sesuai dengan ketentuan yang diatur secara eksplisit di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia kemudian dibutuhkan adanya kerjasama antara Pemerintah dan Pelaku usaha dalam hal ini Pemerintah harus lebih teliti dalam melakukan seleksi kepada pelaku usaha/industri yang memproduksi APD serta dalam rangka penyediaan APD kepada masyarakat Pelaku usaha/industri harus taat pada kewajiban yang ditetapkan oleh UU Perlindungan Konsumen agar tidak lagi merugikan konsumen dikemudian hari serta dapat menyelamatkan tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan dalam rangka pencegahan dan penanganan Covid-19.

## Daftar Pustaka

### Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang- Undang No. 8 Tahun 1999, Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 1999 No. 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3821.
- Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No.144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.5063.
- Undang-Undang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian, Undang-Undang No. 20 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5584.
- Undang-Undang Perindustrian, Undang-Undang No. 3 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No.4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5492.
- Undang-Undang Perdagangan, Undang-Undang No. 7 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5512.
- Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No.199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4020.
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No.103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4126.
- Peraturan Menteri Perdagangan No. 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan Atau Jasa tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 tahun 2009 tentang Pengawasan Barang dan/atau Jasa Yang Beredar Di Pasar, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 813.
- Peraturan Menteri Perindustrian No. 86 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No.308.

### Buku:

- Kementerian Perdagangan. 2013. "Analisis Pengembangan SNI Dalam Rangka Pengawasan Barang Beredar". E-book Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri Badan Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan. Jakarta.
- Bambang, Purwanggono. 2009. "Pengantar Standardisasi". Badan Standardisasi Nasional. Jakarta.
- Herlina, Rita. 2017. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Konsumen Ditinjau Dari Hukum Perdata". Puslitbang Hukum Dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil. E-book Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jakarta.
- Raharjo, Satjipto. 2000. "Ilmu Hukum", Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Rasjidi, Lili dan Wysa Putra, I.B. 1993. "Hukum Sebagai Suatu Sistem". Bandung : Remaja Rusdakarya.

- Joachim Friedrich, Carl. 2004 “Filsafat Hukum Perspektif Historis”. Bandung: Nuansa dan Nusamedia.
- Kartika Sari, Elsi dan Simangunsong, Advendi. 2007. “Hukum Dalam Ekonomi”, Jakarta: PT Grasindo.

### **Karya Ilmiah:**

- Telaumbanua, Dalinama. 2020. “Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 di Indonesia”. Qalamuna - Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama | Vol. 12. No. 1.
- Sakti Muthia et al. 2015. “Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan Yang Tidak Bersertifikat Halal” , Jurnal Yuridis Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Vol.2 , No. 1.
- Firdaus, Awal. 2016. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Bekas Oleh Showroom di Palangkaraya”. Skripsi Fakultas Syari’ah Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah IAIN Palangkaraya.
- Sari Siti N. Intan et al. 2018. “Pendampingan Ibu Rumah Tangga Dalam Mengkonsumsi Barang Dan Jasa (Konsumen Cerdas) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Prosiding Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (Online) Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Vol.1. No.1.
- Aziz, Aminudin et al. 2019. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air Minum Isi Ulang Oleh Dinas Kesehatan Di Kabupaten Slawi”. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 1. No. 2.
- Balik, Agustina et al. 2017. “Tanggungjawab Pemerintah Dan Pelaku Usaha Makanan Siap Saji Terkait Penggunaan Wadah Plastik Yang Berbahaya Bagi Konsumen Di Kota Ambon”. SASI Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Vol. 23. No. 2.

### **Sumber Lainnya:**

- Wahyudi, Nyoman Ary. 2020. “APD Marak Diproduksi, Kemenkes : Harap Ikuti Standar!”. Jakarta: Bisnis.com. <https://kabar24.bisnis.com/read/20200417/15/1228575/apd-marak-diproduksi-kemenkes-harap-ikuti-standar> (diakses tanggal 10 Oktober 2020).
- Arigi, Fikri. 2020. “Kisruh Penyediaan APD, Pemerintah Diduga Tunjuk Perusahaan Tanpa Izin Edar”. Jakarta: Tempo.co. <https://nasional.tempo.co/read/1383550/kisruh-penyediaan-apd-pemerintah-diduga-tunjuk-perusahaan-tanpa-izin-edar/full&view=ok> (diakses tanggal 10 Oktober 2020).
- Alam, Sarah Oktaviani. 2020. “Berbagai Cara penyebaran virus corona COVID-19 Menurut WHO, apa saja?”. Jakarta: health.detik.com. <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5122703/berbagai-cara-penyebaran-virus-corona-covid-19-menurut-who-apa-saja> (diakses tanggal 2 November 2020).
- Nugroho, Iqbal S. 2020. “Kemenkes: Tim Medis Meninggal di sebabkan APD Yang Tidak Standard”. Jakarta: Liputan6.com. <https://www.liputan6.com/news/read/4230230/kemenkes-tim-medis-meninggal-disebabkan-apd-yang-tidak-standar> (diakses tanggal 2 November 2020).
- The World Bank, 2020. “Understanding the Coronavirus (COVID-19) pandemic through data”. <https://datatopics.worldbank.org/universal-health-coverage/coronavirus/> (diakses tanggal 23 November 2020).

- Pranita, Ellyvon . 2020. “Kematian Akibat Covid-19, Data Terbaru IDI Ungkap 228 Tenaga Kesehatan Meninggal Dunia”. Jakarta; Kompas.com.<https://www.kompas.com/sains/read/2020/09/29/170200223/kematianakibat-covid-19-data-terbaru-idi-ungkap-228-tenaga-kesehatan>. (diakses tanggal 23 November 2020).
- Nakes Laporan Covid-19. 2020. “Statistik Data Sebaran Kematian Tenaga Kesehatan”. <https://nakes.laporcovid19.org/>. (diakses tanggal 23 November 2020).

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT IKLAN YANG  
MENYESATKAN  
MISLEAD ADVERTISING CONSUMER PROTECTION**

**Tangkas Hadi Perwira<sup>1</sup>, Atik Winanti<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
Jl. RS Fatmawati No. 1, Jakarta Selatan 12450  
e-mail: Tangkash@gmail.com

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
Jl. RS Fatmawati No. 1, Jakarta Selatan 12450  
e-mail:

**Abstrak**

Judul tesis ini adalah Perlindungan Konsumen Terkait Iklan Yang Menyesatkan, permasalahan yang di kaji dalam jurnal ini mengenai perlindungan konsumen terkait iklan yang kegunaannya tidak sesuai dengan karakteristik produk yang sering di konsumsi oleh masyarakat. Saat ini banyak sekali marketing yang memanipulasi iklan suatu produk demi meningkatkan penjualan. Maraknya iklan penipuan ini membuat masyarakat mudah tertipu. Berdasarkan pada masalah tersebut, penulis membuat makalah ini yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat terkait iklan yang menyesatkan dan kaitannya terhadap hukum perlindungan konsumen karena masih banyaknya masyarakat yang sulit untuk membedakan produk konsumen yang benar-benar sesuai dengan iklan yang tertera. Indonesia merupakan Negara yang berlandaskan pada norma hukum, Undang-undang dan Konstitusional. Pembuatan iklan telah di atur dalam Undang - Undang nomor 24 tahun 1997 tentang penyiaran dan Undang - Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Metode penelitian ini menggunakan penelitian normative dengan pendekatan konseptual, pendekatan ini berdasarkan pada doktrin hukum serta perundang-undangan, selain itu juga di kaji dengan studi kasus (*Case Study*) berkaitan dengan materi yang di kaji. Hasil dari kajian ini berupa hak perlindungan konsumen, serta fakta yang memuat hak tersebut yang berupa pasal hukum dan peraturan hukum tersebut.

**Kata kunci:** Hukum perlindungan konsumen, Undang – Undang Perlindungan Konsumen, Manipulasi Iklan

**Abstract**

*The title of this thesis is Consumer Protection against Misleading Advertising, a problem examined in this journal regarding consumer protection against advertisements whose use is not by the characteristics of products that are often consumed by the public. Currently, a lot of marketers manipulate the advertisement for a product to increase sales. The rise of fraudulent advertising has made the public gullible. Based on this problem, this paper aims to educate the public regarding misleading advertising and its relation to consumer protection laws because there are still many people who find it difficult to distinguish consumer products that actually correspond to the advertisements listed. Indonesia is a country based on legal, constitutional, and constitutional norms. The making of advertisements has been regulated in Law number 24 of 1997 concerning broadcasting and Law number 8 of 1999 concerning consumer protection. This research method uses normative research with a conceptual approach, this approach is based on legal doctrine and legislation, besides that, it is also examined with case studies related to the material being studied. The results of this study are in the form of consumer protection rights, as well as facts that contain these rights in the form of legal articles and legal regulations.*

**Keywords :** Consumer Protection Law, Consumer Protection Act, Advertising Manipulation

## A. Pendahuluan

Iklan merupakan salah satu media yang sering dipakai untuk memasarkan suatu produk baik itu secara online maupun melalui media cetak tertulis seperti majalah ataupun Koran. Iklan begitu penting perannya sebagai media promosi untuk meningkatkan penjualan produk, dan agar konsumen mengenali produk pelaku usaha bagi perekonomian Indonesia. Indonesia merupakan Negara hukum yang beracuan pada undang – undang dasar '45.

Di zaman yang semakin canggih seperti sekarang ini banyak media yang berlomba-lomba memasarkan produk melalui iklan. Periklanan tidak dapat di pisahkan dalam perdagangan global seperti sekarang ini. Tanpa iklan perekonomian tidak akan di kenal serta tidak dapat berjalan lancar. Dalam menyampaikan informasi suatu usaha harus jelas, sesuai fakta, dan dapat di pertanggungjawabkan kepada konsumen hal ini di berlaku bagi pengusaha sehingga tidak membuat pelaku konsumen merasa di rugikan terkait dengan produk tersebut. Iklan yang baik haruslah memuat informasi yang jujur dan bermanfaat bagi konsumen<sup>1</sup>.

Tujuan dalam pembangunan nasional adalah mewujudkan suatu keadilan yang makmur dan kesejahteraan bagi rakyat secara adil dan merata baik secara materiil maupun secara spiritual yang berasaskan pada pancasila dan UUD 1945<sup>2</sup>. Diera globalisasi seperti sekarang pertumbuhan ekonomi berlangsung sangat cepat dan lebih modern karena diiringi dengan arus media yang lebih mutakhir. Sehingga mampu menghasilkan produk yang dapat mensejahterakan masyarakat dan mampu mendapatkan kepastian konsumen akan barang yang di produksi untuk masyarakat, tanpa merugikan masyarakat. Sebagai sarana pemasaran, periklanan merupakan media yang penting bagi pembangunan ekonomi di Indonesia, periklanan merupakan media komunikasi yang vital bagi pembangunan usaha di Indonesia yang bermanfaat untuk menunjang pembangunan<sup>3</sup>.

Menurut Undang – undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam ketentuan umum pasal 1 ayat 6 menyebutkan; promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan<sup>4</sup>. Periklanan

---

<sup>1</sup>Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm.245.

<sup>2</sup> Konsideran Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>3</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 2.

<sup>4</sup> Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

di era globalisasi sekarang dapat di temukan melalui media online, cetak, dan elektronik. Dalam pemasarannya terdapat asas- asas dalam periklanan, sebagai berikut<sup>5</sup>;

- a. Iklan harus jujur, bertanggung jawab, dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;
- b. Iklan tidak boleh menyinggung perasaan dan merendahkan martabat, Negara, agama, dan adat budaya, hukum dan golongan tertentu;
- c. Iklan harus di jiwai oleh asas persaingan yang sehat.

antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian Konsumen dalam Undang-undang ini adalah konsumen akhir

Dalam jurnal ini akan melampirkan studi kasus Nissan Juke, serta kaitan peristiwa tersebut dengan undang – undang perlindungan konsumen. Kasus Nissan juke terjadi pada bulan maret tahun 2012 lalu yang mengakibatkan seorang remaja wanita meninggal dunia akibat kecelakaan tunggal yang terjadi di daerah jalan sudirman Jakarta.

Tujuan dari penulisan mengenai iklan yang menyesatkan yaitu untuk menyadarkan kepada pembaca dan/atau masyarakat tentang penyalah gunaan iklan, menanggapi iklan yang tidak sesuai dengan produk, bahaya dari penyalahgunaan iklan bagi perlindungan konsumen.

## **B. Metode Penelitian**

Dalam melaksanakan pendekatan permasalahan yang berhubungan dengan topik penelitian ini, digunakan metode pendekatan empiris, yaitu suatu pendekatan dengan cara teknik penelitian di lapangan yang sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat setempat dan dipadukan dengan metode yuridis normative, dalam hal ini penulis menganalisis kasus Nissan juke yang terjadi pada tahun 2012 di daerah Jakarta pusat. Karena kasus tersebut telah menyita perhatian public dan dari kasus tersebut berhubungan dengan iklan yang menyesatkan bagi konsumen. Karena Nissan juke sendiri memiliki cacat pada produksi. Penulis mengambil sumber dari Kompas.com, Detik.com, Tempo, dan Jurnal lainnya. Dan penulis menggunakan teknik analisis data deskriptif, yaitu melihat data dari berbagai sumber kemudian mengambil kesimpulan dari kumpulan data tersebut.

## **C. Pembahasan**

---

<sup>5</sup> Taufik H. Simatupang, *Aspek Hukum Periklanan dalam Perspektif Perlindungan Konsumen* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 31.

Untuk mencegah dari iklan yang menyesatkan, maka di berlakukannya Undang-Undang perlindungan Konsumen. Saat ini arus globalisasi berlangsung cukup pesat, segalanya harus cepat dan efisien, para pelaku usaha berlomba untuk mendapatkan keuntungan yang besar sehingga dalam pemasaran produk tersebut menggunakan cara yang merugikan konsumen. contoh peristiwa *Nissan Juke* yang terjadi pada bulan maret tahun 2012 silam merupakan kasus yang menyita perhatian public. Dalam kasus tersebut di sebutkan jika produk kendaraan memiliki kecacatan pada bagian mesin, seperti laporan *National Traffic Safety Administration* (NHTSA) di temukan adanya pemasangan sensor regulator yang kurang kencang sesuai dengan spesifikasi yang benar akibatnya sensor regulator pada rel bahan bakar bisa mengendur apabila ada faktor panas dan akan menyebabkan kebocoran pada saluran pada bahan bakar dengan sensor regulator mengakibatkan potensi kebakaran selain sensor bahan bakar yang tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya saat terjadi kecelakaan *Air Bag* (Kantong balon) tidak mengembang dan pintu terkunci secara otomatis sehingga korban tidak bisa cepat – cepat menyelamatkan diri keluar, sehingga Remaja tewas terpanggang di dalam mobil. *Nissan Motor Corp* menarik kembali produk Nissan juke di seluruh dunia terdapat 118.000 produk Nissan juke yang di Tarik, setelah badan keselamatan lalulintas jalan raya nasional (*National Highway Traffic Safety Administration/NHTSA*) menemukan cacat pada bagian mesin dan pintu. Namun hingga kini kecelakaan yang merenggut remaja tersebut di tutup sebagai kecelakaan tunggal.

Dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen yang berfungsi untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, dalam kasus *Nissan juke* tersebut masyarakat sudah melaporkan bahwa produk tersebut bermasalah bahkan memiliki cacat pada produk mobil. Namun pihak pelaku usaha tidak menanggapi, sedangkan pemerintah lamban dalam bertindak.

Sesuai dengan Pasal 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen, tujuan dari Perlindungan Konsumen adalah;

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri,
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari efek negatif pemakaian barang dan/atau jasa,
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen,



4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi,
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha,
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

#### Asas Perlindungan Konsumen

1. Asas Manfaat; mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan,
2. Asas Keadilan; partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil,
3. Asas Keseimbangan; memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual,
4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen; memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;
5. Asas Kepastian Hukum; baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Hak-hak Konsumen Sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen,  
Hak-hak Konsumen adalah:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sebagai alat pemasaran bagi konsumen, iklan memiliki dampak yang negative bagi masyarakat. Pelaku usaha akan berlomba memasarkan produk tersebut dengan menggunakan iklan, hal tersebut tidak luput juga bila pelaku usaha menggunakan iklan – iklan yang menyesatkan dan merugikan konsumen, pelanggaran konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha belum menemukan titik terang dalam praktik<sup>6</sup>. Dalam peredaran iklan yang menyesatkan sebenarnya telah diatur di dalam pasal 8 ayat (1) huruf f undang undang perlindungan konsumen yang di jelaskan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi barang yang tidak sesuai dengan label, atau pun komposisi barang tersebut atau pun iklan yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat dalam aturan kode iklan, misalkan mengiklankan yang tidak sesuai dengan realitas produk tersebut, itu merupakan hal yang bermasalah<sup>7</sup>.

Berdasarkan pada pasal 10 Undang – Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur pelaku usaha dilarang mengiklankan pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai;

- a. Harga atau tarif barang dan/atau jasa;
- b. Kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
- c. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak, atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
- d. Tawaran potongan harga dan/atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
- e. Hadiah menarik yang di tawarkan;
- f. Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa;

Pasal 11 Undang - Undang Perlindungan konsumen pun juga mengatur larangan pelaku usaha dalam mengelabui atau menyesatkan konsumen dengan;

---

<sup>6</sup> Widijowati, D, “Peredaran Iklan yang Menyesatkan Konsumen dihubungkan dengan Hukum Perlindungan Konsumen, Pers dan Penyiaran”, *Ius Constitutum* 1, no. 2 (2016), <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/IUSCONS/article/view/139/231>.

<sup>7</sup> Herawati N, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Iklan yang Menyesatkan”. *Perspektif* 11, no 4 (2006): 380-389.

- a. Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah – olah telah memenuhi standar mutu tertentu;
- b. Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah – olah tidak mengandung cacat tersembunyi
- c. Tidak berniat menjual barang yang di tawarkan melainkan dengan maksud menjual barang lain
- d. Tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain;
- e. Tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain
- f. Menaikan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obrol.

Secara garis besar iklan yang terlarang untuk beredar yaitu iklan yang bersifat menyesatkan, mengandung unsur tidak benar serta menyinggung barang dan/atau jasa lain. Selain terdapat larangan hal umum yang terdapat dalam Undang - Undang Perlindungan konsumen, larangan iklan pada barang atau jasa pada media tertentu.

Tujuan Iklan bagi pelaku usaha;

- a. Memperkenalkan kepada calon konsumen tentang suatu produk, barang atau jasa. Umumnya, mengandung bahas persuasif dengan menyertakan kelebihan atau keunggulan dari produk yang di tawarkan.
- b. Mempengaruhi barang dan/atau jasa yang di tawarkan.

Syarat – syarat iklan yang baik

- a. Memiliki bahasa yang objektif, proporsional, jujur
- b. Bahasa yang jelas, padat, dan mudah di pahami
- c. Tidak menyinggung, menyakiti, atau merendahkan produk lain
- d. Menarik perhatian banyak orang.

Prosedur iklan menurut hukum perundang – undangan

Berdasarkan pasal 17 ayat (1) huruf F undang – undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang – undangan mengenai periklanan. Selain memproduksi pelaku periklanan juga melarang peredaran iklan yang melanggar dengan ketentuan sebagai berikut;

Pasal 1 ayat 3 Undang - Undang Perlindungan Konsumen sebagai berikut; Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama – sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Peluang iklan yang menyesatkan di tengah masyarakat Indonesia akan berkembang dengan sangat pesat apabila masyarakatnya sendiri enggan merinci penggunaan produk tersebut, apakah produk yang di gunakan telah sesuai dan apakah pelaku usaha dapat menjual produknya secara jujur dan tidak menyembunyikan informasi menyesatkan.

#### **D. Penutup**

Dari penjabaran penulis tersebut, dapat disimpulkan bahwa iklan merupakan media pemasaran yang penting dan efektif untuk menjual produk. Sayangnya tingkat kesadaran pengetahuan masyarakat yang rendah mengenai kelayakan produk tersebut masih sangat rendah menyebabkan banyak pelaku usaha yang menyelewengkan fungsi produk nya tersendiri, sehingga banyak masyarakat yang merasa di rugikan.

Sudah banyak laporan masyarakat yang mengeluhkan kecacatan produk tersebut namun banyak pelaku usaha yang tidak memperdulikan tanggapan. Untuk itu perlu dibentuk tindakan yang tegas bagi pelaku usaha agar dapat menghasilkan produk yang dapat di pertanggungjawabkan dan bermanfaat terhadap konsumen.

Pemerintah telah membentuk undang- undang perlindungan konsumen yang berfungsi untuk melindungi dan menjamin konsumen dalam menggunakan produk, dan mencegah pelaku usaha agar tidak berbuat curang di dalam menghasilkan produk, serta dapat memasarkan produknya melalui iklan yang sesuai dengan fungsi sebagai mana mestinya. Penulis berharap melalui tulisan ini, penulis dapat aktif menyuarakan suara masyarakat yang merasa di tipu oleh iklan produk komersil.

### **Daftar Pustaka**

#### **Peraturan Perundang – Undangan:**

Republik Indonesia, Konsideran Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang  
Perlindungan Konsumen.

Republik Indonesia, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan  
Konsumen .

#### **Buku:**

Ahmad, W. G. 2002. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka  
Utama.

Siahaan, N. 2004. *Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen, dan Tanggung Jawab  
Produk*. Jakarta: Pantai Rei .

Sidabalok, J. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya  
Bakti.

Simatupang, H. T. 2004. *Aspek Hukum Periklanan dalam Perspektif Perlindungan  
Konsumen*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

#### **Karya Ilmiah:**

Widjowati. (2016). Peredaran Iklan yang Menyesatkan Konsumen di hubungkan dengan  
Hukum Perlindungan Konsumen, Pers, dan Pernyiaran. *Journal Uta45 Jakarta*.

Herawati, N. (2006). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Iklan yang Menyesatkan.  
*Perspektif Jurnal*, 11.

## **PERLINDUNGAN MEREK AQUA TERHADAP PELANGGARAN KATA AQUA OLEH PRODUK AIR MINERAL KEMASAN LAIN**

### ***Protection Of The Aqua Brand Against The Breach Of Aqua Words By Other Packaging Mineral Water Products***

**Tomi Khoyron Nasir**

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jalan Raya Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12450

e-mail: tomikhoyron@upnvj.ac.id

#### **Abstrak**

Dalam dunia perdagangan barang atau jasa sering terjadi pelanggaran merek. Pelanggaran merek yang saat ini terjadi berupa pelanggaran merek dalam produk air mineral kemasan dimana kata AQUA sebagai merek dagang disalahgunakan oleh produk air mineral lain untuk dapat bersaing dengan produsen AQUA asli tetapi produk tersebut tidak mau membayar royalti atas penggunaan kata AQUA kepada pemilik merek AQUA asli disaat penjualannya mencapai keuntungan yang berlebih. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui analisis pelanggaran hak eksklusif kata AQUA oleh produk air mineral kemasan lain dan untuk mengetahui perlindungan hukum merek AQUA bila terjadi penyalahgunaan pemakaian kata AQUA. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif karena penelitian hukum ini menggunakan data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder serta bahan hukum lainnya. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa peraturan merek dapat berkontribusi menyelesaikan permasalahan terhadap penyalahgunaan kata AQUA yang bersifat komersil serta kedepannya kata AQUA dalam merek dagang bisa dilindungi oleh peraturan merek yang terbaru melebihi cakupan dari peraturan merek yang lama.

**Kata kunci:** Pelanggaran Merek, Kata Aqua, Perlindungan Hukum

#### ***Abstract***

*In the world of trading in goods or services, brand violations often occur. Brand violations that currently occur are in the form of brand violations in mineral water products where the word AQUA as a trademark is misused by other mineral water products to be able to compete with original AQUA producers but these products don't want to pay royalties to the original AQUA brand owner at the time of sale achieve excess profit. The purpose of this research is to determine the analysis of AQUA exclusive rights violation by other mineral water products and to find out the legal protection in the event of misuse The method used in this research is the normative judicial approach that uses secondary data derived from primary, secondary legal materials and other legal materials. The results state the brand regulations can contribute to finishing problems for the misuse of the word AQUA which is commercial in nature and for the future, the word AQUA could protected by the newest brand regulations that exceed the scope of old brand regulations.*

**Keywords :** Brand Violations, The Word Aqua, Legal Protection

## A. Pendahuluan

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) termasuk dalam kajian hukum perdata maupun hukum bisnis, karena banyak segi dari hukum itu merupakan aspek hukum privat. Yang dimaksud hukum perdata ialah hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia, antar satu orang dengan orang yang lain dengan menitikberatkan pada kepentingan perorangan. Sedangkan, hukum bisnis merupakan hukum yang mengatur tentang hubungan bisnis diantara para pihak dengan mementingkan kepentingan salah satu pihak.

Persaingan bisnis semakin meningkat dalam era perdagangan global saat ini, peranan hukum HKI menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat dan untuk mencegah kemungkinan adanya persaingan curang baik berupa peniruan, pembajakan, maupun pemanfaatan pemakaian HKI yang tanpa hak dari pemilik yang sebenarnya. HKI adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Right* (IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk yang berguna untuk manusia.<sup>1</sup> Jika ditelusuri lebih jauh, HKI sebenarnya merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda immateriil). Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori, salah satu di antara kategori itu adalah pengelompokan benda ke dalam klasifikasi benda berwujud dan benda tidak berwujud. Untuk hal ini dapatlah dilihat batasan benda dalam Pasal 499 BW, yang menentukan bahwa: Menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik. Untuk pasal ini, Menurut Mahadi menawarkan, seandainya dikehendaki rumusan lain dari pasal ini dapat diturunkan kalimat sebagai berikut: yang dapat menjadi objek hak milik adalah benda dan benda itu terdiri dari barang dan hak.<sup>2</sup>

Salah satu ruang lingkup dalam HKI adalah hukum merek suatu barang. Dewasa ini perkembangan hukum mengenai merek (*brand*) sering juga disebut hak merek terus mendapatkan perhatian masyarakat, semakin hari semakin banyak merek sejenis maupun merek tidak sejenis yang berada di pasaran maka HKI pada merek menjadi sebuah kebutuhan, keharusan dan keperluan untuk penghormatan dan penghargaan suatu merek barang.

Pada zaman sekarang ini, penghargaan terhadap merek tersebut tidak lagi menjadi suatu keharusan dengan sering munculnya pemalsuan dan juga pembajakan dan atau bentuk

---

<sup>1</sup> Adisumarto, Harsono, *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten Dan Merek, Hak Milik Perindustrian (Industrial Property)*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1990), hlm. 59

<sup>2</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.11

lainnya.<sup>3</sup> Terhadap hal tersebut perlu dikedepankan perlindungan terhadap HKI yang dimana hal ini menjadi suatu kewajiban bagi Negara/pemerintah. HKI dalam ilmu hukum dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu Hak Cipta (*Copy Right*), dan Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*) yang mana Hak Kekayaan Industri tersebut terdiri dari Paten (*Patent*), Merek (*Trademarks*), Desain Industri (*Industry Design*), Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Design of Integrated Circuit*), Rahasia Dagang (*Trade Secret*)<sup>4</sup>. Hak Merek merupakan lingkup HKI karena hak merek sebagai hak untuk memakai tanda atau merek guna membedakan suatu produk dagang seseorang dengan produk dagang orang lain, walaupun tidak memiliki unsur pokok seperti yang diartikan dengan pengertian milik intelektual, yaitu tidak ada unsur usaha intelektual dalam bentuk penciptaan atau penemuan. Namun demikian terdapat persamaan antara hak cipta, hak paten dan hak merek dilihat dari sifat atau bentuk haknya yaitu hak atas benda yang tidak berwujud.<sup>5</sup>

Pengertian merek sebagai bagian dari HKI tidak terlepas dari pemahaman bahwa hak merek diawali dari temuan-temuan dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual lainnya, misalnya hak cipta. Pada merek ada unsur ciptaan, misalnya desain logo atau huruf. Ada hak cipta dalam bidang seni, namun dalam hak merek bukan hak cipta dalam bidang seni yang dilindungi tetapi mereknya itu sendiri dan hak merek itu terbatas hanya pada penggunaan atau pemakaiannya pada produk-produk yang dipasarkan dan mengandung nilai ekonomis.<sup>6</sup> Dengan berkembangnya waktu, kebutuhan perlindungan hukum merek harus diperlukan antara lain disebabkan alat transportasi dalam lintas perdagangan barang yang semakin baik dan terus meningkat. Lintas perniagaan baik perdagangan maupun perindustrian yang semakin berkembang ini, mengakibatkan hukum atas Hak Merek tersebut tidak dapat kita hindari untuk masuk kedalam sistem hukum Indonesia dan kita sangat membutuhkannya karena hak-hak itu sangat penting dalam menunjang pencapaian sasaran pembangunan di bidang ekonomi dan bisnis dalam pembangunan nasional.<sup>7</sup>

Telah dikeluarkannya UU Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek yang selanjutnya disebut Undang-Undang Merek merupakan penyempurnaan dari UU Nomor 19 tahun 1992

---

<sup>3</sup> Budi Maulana, Insani, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 97

<sup>4</sup> C.S.T. Kansil, *Hak Milik Intelektual (Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta)*, Cetakan Pertama, (Jakarta : PT. Sinar Grafika, 1997), hlm. 98.

<sup>5</sup> Harahap, Yahya, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek Di Indonesia Berdasarkan UU No. 19 Tahun 1992*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 6

<sup>6</sup> Satino, Sualstri, Yuliana. ,*Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Merek Dagang antara Tupperware vs Tulipware)*, (Jakarta: Program Studi Ilmu Hukum UPN Veteran Jakarta, 2018), hlm. 162

<sup>7</sup> Saidin, *Aspek Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Edisi Revisi, (Jakarta: Grafindo Persada, 1997), hlm. 40.



dan UU Nomor 14 tahun 1997. Maka, melalui UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek inilah terciptalah pengaturan merek yang lebih kompleks dari sebelumnya, yang terbaru adalah UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang dibentuk dalam satu naskah (*single text*) dan lebih sesuai dengan zaman, sehingga lebih memudahkan masyarakat menggunakannya untuk melindungi suatu merek yang dimilikinya.<sup>8</sup>

Undang-Undang Merek menganut sistem konstitutif, yang artinya hak atas merek (cap, simbol, lambang, dan sebagainya) timbul karena adanya pendaftaran. Seseorang atau badan hukum yang ingin memperoleh hak atas merek diwajibkan untuk mengajukan permintaan pendaftaran kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terlebih dahulu. Semua permohonan akan melalui pemeriksaan kelengkapan formalitas dalam Dirjen Kekayaan Intelektual, kemudian berlanjut ke pemeriksaan substantif jangka waktu proses pendaftaran totalnya selama 14 bulan 10 hari. Berbeda dengan Undang-Undang Merek yang dahulu lebih lama bisa sampai 2 tahun. Hak atas merek diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Merek yang berbunyi:

“Hak Atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”.<sup>9</sup>

Dalam prakteknya dari tahun 2017-2020 ini banyak terjadi pelanggaran terhadap merek yang terdaftar, seperti merek yang memiliki persamaan dengan merek lain yang sejenis salah satunya pelanggaran merek dalam air mineral kemasan dimana kata AQUA disalahgunakan oleh produk air mineral lain untuk bersaing dengan produsen AQUA yang asli tetapi produk air mineral lain tersebut tidak mau membayar royalti atas penggunaan kata AQUA itu disaat penjualan air mineralnya meningkat serta mencapai keuntungan yang berlebih. Maka, untuk mengurangi pelanggaran kata AQUA yang terdaftar tersebut diperlukan suatu perlindungan hukum pada merek tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang tersebut penulis membuat penelitian yang berjudul: **PERLINDUNGAN MEREK AQUA TERHADAP PELANGGARAN KATA AQUA OLEH PRODUK AIR MINERAL KEMASAN LAIN.**

Selanjutnya, dibuatlah suatu identifikasi terhadap permasalahan tersebut berupa: Analisis perlindungan merek air mineral dalam kemasan, analisis terhadap merek dagang

---

<sup>8</sup> Ermansyah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 9-10.

<sup>9</sup> Indonesia, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, (*Buku Panduan : Hak Kekayaan Intelektual*, 2005), hlm. 3.

AQUA yang lebih mengarah pada produk perdagangan AQUA maupun penyalahgunaan kata AQUA oleh produk air mineral kemasan lain yang sejenis. Kemudian, perlindungan hukum terhadap kata AQUA yang telah terdaftar serta analisis perjanjian lisensi merek dalam perdagangan diantara produk air mineral kemasan lainnya yang sejenis.

### **Rumusan Masalah**

Dari identifikasi masalah tersebut, terdapat dua rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimanakah analisis pelanggaran hak eksklusif kata AQUA oleh produk air mineral kemasan lain?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum merek AQUA bila terjadi penyalahgunaan pemakaian kata AQUA?

### **Tujuan Penulisan**

Merujuk pada rumusan masalah tersebut, terdapat dua tujuan penulisan yaitu:

1. Untuk menganalisis pelanggaran hak eksklusif kata AQUA oleh produk air mineral kemasan lain.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum merek AQUA bila terjadi penyalahgunaan pemakaian kata AQUA.

## **B. Metode Penelitian**

### **1) Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yakni berupa pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori – teori, konsep – konsep, asas – asas hukum serta peraturan perundangan yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>10</sup>

### **2) Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian yuridis ini berupa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), serta pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

### **3) Sumber Data**

---

<sup>10</sup> Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 181

Sumber data disesuaikan berdasarkan jenis penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif ini adalah data sekunder, yang terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum:<sup>11</sup>

a) Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*). Bahan hukum ini terdiri dari:

- 1) Norma Dasar atau Kaidah Dasar (Pembukaan UUD NRI Tahun 1945);
- 2) Peraturan Dasar (batang tubuh UUD NRI 1945), TAP MPR;
- 3) Peraturan Perundang-undangan: UU/Perpu, Perpres, Perda Provinsi, Perda Kota/Kabupaten;
- 4) Yurisprudensi;
- 5) Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan seperti hukum adat;
- 6) Traktat;
- 7) Bahan hukum dari zaman penjajahan Belanda yang hingga kini masih berlaku.

b) Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari:

- 1) Rancangan undang-undang;
- 2) Hasil-hasil penelitian;
- 3) Hasil-hasil karya dari kalangan hukum;
- 4) Buku teks;
- 5) Jurnal Ilmiah.

c) Sumber Bahan Hukum Lainnya

Sumber bahan hukum lainnya yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### **4) Metode Analisa Bahan Hukum**

Cara pengumpulan data pada penelitian kali ini dilakukan dengan cara kepustakaan (*library research*) dari berbagai sumber bahan hukum yang ada baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder serta bahan hukum lainnya.

---

<sup>11</sup> Ibid., hlm. 182

## 5) Teknis Analisis Data

Merupakan langkah yang berkaitan dengan pengolahan data penelitian yang telah ditentukan berupa data sekunder yang telah dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah dengan cara analisis kualitatif (*quality content analysis*)<sup>12</sup>. Teknik penulisan kualitatif, yaitu menjelaskan secara rinci dan sistematis terhadap pemecahan masalah penelitian secara lebih terukur.

## C. Pembahasan

### 1. Analisis Pelanggaran Hak Eksklusif Kata Aqua Oleh Produk Air Mineral Kemasan Lain

Sebelum menganalisis terhadap permasalahan pertama tersebut, ada baiknya dijelaskan penguraian tentang pelanggaran terhadap merek suatu barang pada umumnya. Pelanggaran merek pada umumnya terbagi menjadi 3 pelanggaran yaitu: *pelanggaran Likelihood of confusion*, *pelanggaran passing off*, serta *pelanggaran prinsip missuse*.<sup>13</sup> Selain itu, ada 3 (tiga) lagi bentuk pelanggaran merek yang perlu diketahui dan dipahami oleh khalayak luas, yaitu: (a) *pembajakan merek*; (b) *pemalsuan merek* dan (c) *peniruan label dan kemasan suatu produk*.

Pembajakan merek terjadi ketika suatu merek, biasanya merek terkenal asing yang belum terdaftar kemudian didaftarkan oleh pihak yang tidak berhak. Akibatnya permohonan pendaftaran pemilik merek yang asli ditolak oleh kantor merek setempat karena dianggap serupa dengan merek yang sudah terdaftar. Pemalsuan merek dapat terjadi ketika suatu produk palsu atau produk dengan kualitas lebih rendah ditempel dengan merek terkenal. Di Indonesia, pemalsuan merek terkenal sering terjadi terutama terhadap produk-produk garmen merek luar negeri seperti Levi's, Wrangler, Osella, Country Fiesta, Hammer, Billabong, Polo, dan Ralp Laurent. Pemalsuan merek dapat dikatakan sebagai kejahatan ekonomi, karena para pemalsu merek tidak hanya menipu dan merugikan konsumen dengan produk palsunya, namun juga merusak reputasi dari pengusaha aslinya.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Ibid., hlm. 183

<sup>13</sup> Budi, Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 82

<sup>14</sup> Agustine Kurniasih, Dwi, "Perlindungan Hukum Pemilik Merk Terdaftar Dari Perbuatan Passing Off (Pemboncengan Reputasi) Bagian I", (Media HKI. Volume V. Nomor 6 Desember 2008), hlm. 2

Pelanggaran merek yang mirip dengan pemalsuan merek adalah peniruan label dan kemasan produk. Bedanya pada pemalsuan merek label atau kemasan produk yang digunakan adalah tiruan dari yang aslinya, sedangkan pada peniruan, label yang digunakan adalah miliknya sendiri dengan menggunakan namanya sendiri. Pelaku peniruan ini bukanlah seorang kriminal tetapi lebih kepada pesaing yang melakukan perbuatan curang. Pelaku peniruan berusaha mengambil keuntungan dengan cara memirip-miripkan produknya dengan produk pesaingnya atau menggunakan merek yang begitu mirip sehingga dapat menyebabkan kebingungan di masyarakat.<sup>15</sup>

Secara luas telah dipahami bahwa pelanggaran dan pembajakan merek memiliki pengaruh yang bersifat merusak terhadap masyarakat. Aspek lain yang bersifat merusak dengan terjadinya pelanggaran dan pembajakan merek adalah pengurangan kualitas. Merek dapat menjadi jaminan bagi kualitas barang atau jasa. Jika suatu merek sudah cukup dikenal dalam masyarakat, maka merek tersebut dianggap telah mempunyai daya pembeda yang cukup dan membawa pengaruh terhadap sikap penerimaan masyarakat. Merek memegang peranan sangat penting dalam era perdagangan global dan hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat dan adanya kepastian hukum dalam perlindungan konsumen oleh produsen suatu barang.<sup>16</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek telah mengatur tentang pengertian merek yakni. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, desain dalam bentuk dua dimensi dan atau tiga dimensi, suara, hologram dari kombinasi dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh badan hukum atau seseorang dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa.<sup>17</sup>

Tanda atau cap yang sudah memiliki daya pembeda tidak dapat diterima sebagai merek apabila tidak dapat digunakan pada kegiatan perdagangan barang atau jasa. Berdasarkan definisi di atas, maka merek adalah suatu tanda atau cap pada suatu barang sebagai daya pembeda yang merupakan suatu unsur yang paling utama untuk barang tersebut dalam hal perdagangan barang atau jasa. Hak atas merek diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Merek yang berbunyi: "Hak Atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek dalam jangka waktu

---

<sup>15</sup> Ibid., hlm. 2-3

<sup>16</sup> Lihat Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

<sup>17</sup> Lihat Pasal 1 UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Hak Merek

tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”.<sup>18</sup>

Dalam perdagangan air mineral kemasan diperlukan suatu merek yang terkenal dan memiliki daya ekonomis yang kuat demi kepentingan komersial suatu produk air mineral merupakan hal yang penting bagi suatu produk untuk tetap bertahan dalam persaingan antar produk air mineral kemasan. Seperti halnya merek AQUA yang memiliki daya pembeda dan menjadi suatu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara bagi produk AQUA untuk memasarkan produknya dan memberikan izin kata tersebut digunakan oleh produk air mineral lain demi keuntungan masing-masing. Selaku pemilik kata ekonomis tersebut, sudah seharusnya pemilik asli AQUA mendapatkan keuntungan setinggi-tingginya dari kepemilikan kata tersebut. Menurut Ismani (2008), tanpa logo/nama merek (*Brand Image*) yang kuat akan sulit bagi perusahaan barang atau yang baru muncul tersebut untuk bersaing dengan perusahaan barang atau jasa yang sudah terkenal. Hal tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan dan evaluasi merek bagi perusahaan air mineral dalam kemasan untuk mengembangkan produknya agar mempunyai keunggulan dan memperoleh citra merek yang positif di dalam persaingan bisnis.<sup>19</sup>

Selanjutnya, kesadaran merek (*brand awareness*) merupakan hal yang penting bagi suatu konsumen untuk menentukan keputusan pembelian suatu produk. Semakin ketatnya persaingan antar merek air mineral dalam kemasan, konsumen dituntut untuk lebih selektif dalam memilih dan menentukan merek air mineral tersebut yang akan dibeli.

Konsumen dituntut mempelajari dan mengevaluasi merek untuk dijadikan pedoman dalam menentukan keputusan pembelian dimana jika konsumen puas dengan suatu merek produk tertentu maka konsumen memiliki kecenderungan untuk melakukan pembelian ulang produk minuman tersebut. Selanjutnya, Kepercayaan merek (*brand trust*) suatu produk air mineral dalam kemasan akan terbentuk ketika konsumen merasa harapan yang diinginkan tercapai dan konsumen merasa puas terhadap produk tersebut. Dengan adanya kepercayaan merek, konsumen akan merasa nyaman terhadap produk tersebut dan akan menunjukkan kesetiaan produk dengan cara melakukan pembelian secara berkelanjutan. Selanjutnya, loyalitas merek (*brand loyalty*) merupakan cerminan loyalitas suatu konsumen pada suatu merek tertentu yang tercipta karena beberapa faktor yang mempengaruhi. Loyalitas merek terjadi karena adanya kepuasan konsumen akan suatu produk, sama halnya

---

<sup>18</sup>Indonesia, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Loc.cit

<sup>19</sup>S. Budining Dyah, “*Perlindungan Hukum Atas Merek Terkenal (Studi Kasus Terhadap Merek Air Mineral Aqua)*”, (*Hukum Bisnis Volume 7 Nomor 13 Tahun 2007*), hlm. 5

dengan air mineral kemasan, konsumen tersebut mempunyai komitmen terhadap merek produk tersebut dan konsumen akan memiliki kecenderungan untuk meneruskan pembelian akan merek produk tersebut secara berkelanjutan.

Berikut ini adalah data tingkat persentase Air Mineral Kemasan yang sangat diminati oleh konsumen di Indonesia berdasarkan hasil dari *topbrand-award.com* dari tahun 2017-2020.

Merek Air Mineral Kemasan	<i>My-best.id</i> 2017-2018	<i>My-best.id</i> 2018-2019	<i>Mybest.id</i> 2019-2020
AQUA	73.3%	63.9%	61.0%
ADES	4.1%	7.6%	6.0%
AquaClub	4.5%	3.4%	5.1%
AquaTang	1.8%	3.2%	-
Cleo	-	2.7%	4.7%

Tabel 1: Tabel Tingkat Kesukaan Merek Air Mineral Kemasan

Sumber: *topbrand-award.com*

Melihat tabel diatas diperoleh informasi hasil dari *Top Brand Index* pada tahun terakhir yaitu 2019 bahwa air mineral merek AQUA berada pada tingkat *Top Brand Index* tertinggi dengan persentase 61.00%. Di peringkat kedua air mineral merek ADES memperoleh tingkat persentase sebanyak 6.00%, sedangkan pada peringkat ketiga dan keempat air mineral merek AquaClub & AquaCleo memperoleh tingkat *Top Brand Index* dengan persentase 5.1%.dan 4.7%. Melihat hal tersebut, maka produk air mineral seperti ADES, AquaClub, AquaTang, AquaCleo, dan sejenisnya berusaha menaikkan tingkat kesukaan konsumen dengan cara pedagang di warung dan toko yang menjual produk minuman tersebut menggunakan kata AQUA sebagai brand dagangnya.

Namun, ternyata banyak terjadi suatu pelanggaran oleh produk air mineral kemasan lain dalam memakai kata AQUA dimana penggunaannya hanya bersifat keuntungan pribadi bukan keuntungan bersama, serta bersifat kepentingan komersial demi memenuhi target penjualan produknya tanpa mementingkan dan memikirkan untuk pemberian royalti kepada produsen AQUA. Padahal pemberian royalti merupakan salah satu unsur dari pemberian lisensi penggunaan nama dari suatu produsen pemilik hak eksklusif nama dan kata tersebut.

Perlu dijelaskan bahwa suatu merek yang sering dilihat oleh konsumen mempunyai fungsi untuk memberi tanda pengenal barang, guna membedakan barang seseorang atau perusahaan dengan barang orang atau perusahaan lain serta untuk melakukan persaingan yang ketat di pasaran dengan produk yang sejenisnya. Disamping itu ada tujuan-tujuan lain dilihat dari pihak produsen, pedagang dan konsumen. Dari pihak produsen, merek digunakan untuk jaminan nilai hasil produksi, khususnya mengenai kualitas, kemudahan pemakaiannya atau hal-hal yang pada umumnya berkenaan dengan teknologinya. Bagi pedagang, merek digunakan untuk mempromosikan dagangannya guna meningkatkan penjualan dan meluaskan pasaran. Dari pihak konsumen, merek diperlukan untuk mengadakan pilihan mana yang terbaik dan disukai terhadap barang yang akan dibeli.<sup>20</sup>

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek mengatur tentang jenis-jenis merek, yaitu sebagaimana tercantum dalam pasal 1 butir 2 dan 3 yaitu merek dagang dan merek jasa. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, bahwa yang dimaksud dengan Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

Pada prinsipnya, pendaftaran atas merek merupakan salah satu bentuk perlindungan dari Undang-Undang Merek, karena sistem yang digunakan di Indonesia adalah *first to file principle*,<sup>21</sup> siapa yang mendaftarkan pertama maka yang bersangkutan berhak atas merek tersebut dan akan mendapatkan hak eksklusifnya selama 10 (sepuluh) tahun dengan konsekuensi tidak ada seorang pun yang boleh menggunakan merek tersebut untuk kepentingan komersial dari hak eksklusif tersebut tanpa seizin pemilik atau pemegang hak merek suatu produk. Berdasarkan ketentuan yang berlaku pada Pasal 3 UU Merek, bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif pemilik merek terdaftar yang diperoleh dari negara. Dengan

---

<sup>20</sup> Ahmadi, Miru, *Hukum Merek : Cara Mudah Mempelajari Undang-undang Merek*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 5

<sup>21</sup> B.A. Tim Lindsey et al., *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, (Bandung: Asian Law Group Pty Ltd & PT. Alumni, 2002), hlm. 201



kata lain, diperolehnya hak atas merek adalah sebagai satu konsekuensi telah didaftarkan merek tersebut pada Kantor Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual.<sup>22</sup>

Dengan demikian, pelanggaran terhadap hak eksklusif suatu produk yang telah terdaftar tidak dibenarkan menurut undang – undang merek yang berlaku seperti halnya kata AQUA yang telah didaftarkan secara resmi oleh pemilik AQUA sebagai badan hukum usaha yang pertama kali memiliki/memegang hak nama tersebut dalam pendaftaran merek di kantor Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual dimana pemilik AQUA mendapatkan hak eksklusif terhadap kata tersebut selama 10 (sepuluh) tahun dengan konsekuensi tidak ada produk air mineral lain manapun yang boleh menggunakan merek tersebut untuk kepentingan komersial dari hak eksklusif tersebut tanpa seizin pemilik atau pemegang hak merek AQUA tersebut bila ingin menggunakan kata tersebut diharuskan produk air mineral lain berkewajiban membayar royalti selama 10 tahun kepada pemilik AQUA sehingga jika di kemudian hari atau saat ini telah terjadi pelanggaran kata tersebut maka produk air mineral lain wajib dikenakan sanksi yang memberatkan dan bersifat jera baik berupa hukuman pidana maupun hukuman perdata oleh pemohon gugatan atas pelanggaran terhadap hak eksklusif kata AQUA tersebut berdasarkan peraturan merek Indonesia.

Pendaftaran adalah syarat mutlak bagi seseorang jika merek produk tersebut diakui secara sah bahwa ia adalah pemilik dari merek produk tersebut dan berhak mendapat perlindungan hak merek. Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Merek menjelaskan bahwa merek memberikan hak kepada pemilik merek terdaftar untuk mengajukan gugatan terhadap orang atau badan hukum yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan mereknya. Gugatan tadi di dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Merek 2001 diajukan melalui Pengadilan Niaga.

Agar tuntutan ganti rugi memenuhi syarat sebagai dalil gugatan, maka harus memenuhi 3 (tiga) unsur yaitu:<sup>23</sup>

- a. Merek yang digunakan tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhan dengan merek orang lain.
- b. Merek orang lain itu sudah terdaftar
- c. Penggunaan tanpa hak.

Ganti rugi materiil berupa kerugian yang nyata dan dapat dinilai dengan uang sedangkan ganti rugi immaterial berupa tuntutan ganti rugi yang disebabkan oleh pemakaian

---

<sup>22</sup> Indonesia, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktor, *Loc.Cit.*

<sup>23</sup> Pasal 100 ayat 2 Undang – Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

merek dengan tanpa hak. Oleh karena itu, sepanjang mengenai tuntutan ganti rugi yang didasarkan kepada peristiwa di atas berlaku juga ketentuan yang termuat di dalam KUH Perdata yang berfungsi sebagai *Lex Generalis* sedangkan Undang-Undang Merek No. 15 tahun 2001 itu sendiri berfungsi sebagai *Lex Specialis*.

Tuntutan pidana atas sengketa merek berdasarkan ketentuan Pasal 90 Undang-Undang Merek menyatakan bahwa, “Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik orang lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).<sup>24</sup>Seorang pemilik merek atau penerima lisensi atas sebuah merek dapat menuntut seseorang yang tanpa izin baik secara perdata maupun pidana, dimana telah menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain yang berhak atas merek tersebut.

Melihat pelanggaran kata AQUA yang dilakukan oleh produk air mineral kemasan lain yang belakangan baru-baru muncul beredar dalam masyarakat pada tahun 2017-2020 sebagai pesaing yang serius bagi produk AQUA yang asli untuk memasarkan brandnya itu dapat dikiasakan dengan sifat manusia yaitu manusia itu pada dasarnya ingin memuaskan kepentingannya sendiri yaitu memelihara dan melestarikan diri atau kelompoknya sendiri dengan mencari kenikmatan dan mengelakan rasa sakit pada orang lain. Seseorang dikatakan bijaksana manakala orang tersebut mampu memaksimalkan keinginan – keinginan dari dalam dirinya untuk kelestarian dan kemakmuran serta kenyamanan dirinya sendiri dengan cara merugikan orang lain atau dengan kata lain manusia egois yang merugikan orang lain adalah manusia yang paling bijaksana.<sup>25</sup>

Jadi, banyaknya pelanggaran kata dari hak eksklusif suatu produk yang terjadi pada kasus merek salah satunya penyalahgunaan kata AQUA oleh produk air mineral selain AQUA agar dapat meningkatkan penjualan produknya tersebut maka ada beberapa cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut selain tuntutan secara perdata dan pidana yaitu non litigasi. Oleh karena itu, supaya terciptanya proses penyelesaian suatu sengketa tersebut yang efektif melalui non litigasi, prasyarat yang harus dipenuhi oleh kedua pihak harus bersama-sama memperhatikan atau menjunjung tinggi hak untuk mendengar dan hak untuk di dengar. Ada 3 (tiga) faktor utama yang mempengaruhi proses penyelesaian sengketa, yaitu :

- a. Kepentingan (*interest*);

---

<sup>24</sup> Pasal 90 Undang – Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Hak Merek

<sup>25</sup>Ata Ujan, Andrea, *Filsafat Hukum: Membangun Hukum, Membela Keadilan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009), hlm. 87

- b. Hak -hak (*rights*); dan
- c. Status kekuasaan (*power*).

## **2. Perlindungan Hukum Merek Aqua Bila Terjadi Penyalahgunaan Pemakaian Kata Aqua**

Sebelum meneliti perlindungan hukum merek AQUA, maka ada baiknya diketahui dahulu tentang perlindungan merek suatu barang menurut hukum yang berlaku. Perlindungan merek menurut hukum yang berlaku ditujukan pada subjek hukum dan objek hukum. Objek hukum menurut pasal 499 BW, yakni benda. Benda adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum atau segala sesuatu yang menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum atau segala sesuatu yang dapat menjadi objek dari hak milik. Berdasarkan pasal 503-504 BW disebutkan bahwa benda dapat dibagi menjadi yakni:

- a. Benda yang bersifat kebendaan (berwujud) adalah suatu benda yang sifatnya dapat dilihat, diraba, dan dirasakan dengan panca indra.
- b. Benda yang bersifat tidak kebendaan (tidak berwujud) adalah suatu benda yang hanya dirasakan oleh panca indra saja (tidak dapat dilihat) dan kemudian dapat direalisasikan menjadi suatu kenyataan, contoh merek perusahaan, paten, ciptaan musik yang termasuk dalam jenis Hak Kekayaan Intelektual. Hak Kekayaan Intelektual, mempunyai manfaat ekonomi yang cukup tinggi, maka HKI ditinjau dari segi perusahaan merupakan aset perusahaan termasuk pada aset benda bergerak yang tidak berwujud.<sup>26</sup>

Atas dasar perjanjian HKI salah satunya Hak Merek, suatu perusahaan dapat memberikan izin untuk menikmati manfaat unsur-unsur perjanjian merek ekonomi kekayaan intelektual yang dimilikinya kepada pihak lain. Unsur –Unsur perjanjian merek meliputi 4 unsur:

- a. Adanya subjek hukum, yaitu pemberi dan penerima perjanjian
- b. Adanya lisensi atas merek barang atau jasa
- c. Untuk jangka waktu tertentu
- d. Adanya pembayaran royalti.<sup>27</sup>

Kemudian, melihat tentang eksistensi AQUA terlihat bahwa pada mulanya AQUA adalah sebuah merek air minum dalam kemasan yang diproduksi oleh PT Aqua Golden

---

<sup>26</sup> Pasal 503 – 504 KUH Perdata

<sup>27</sup> Susilowati, Ety, *Hak Kekayaan Intelektual dan Kontrak Lisensi HKI*, (Semarang: Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2012), hlm. 3

Mississippi Tbk di Indonesia sejak tahun 1973. Selain di Indonesia, Aqua juga dijual di Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Aqua adalah merek air minum dalam kemasan dengan penjualan terbesar di Indonesia dan merupakan salah satu merek air minum dalam kemasan yang paling terkenal di Indonesia, sehingga telah menjadi seperti merek generik untuk air minum dalam kemasan. Saat ini, terdapat 14 pabrik yang memproduksi Aqua dengan kepemilikan berbeda-beda (3 pabrik dimiliki oleh PT Tirta Investama, 10 pabrik dimiliki oleh PT Aqua Golden Mississippi, dan pabrik di Brastagi, Sumatera Utara dimiliki oleh PT Tirta Sibayakindo).<sup>28</sup>

Sejak tahun 1998, AQUA sudah dimiliki oleh perusahaan multinasional dalam bidang makanan dan minuman asal Perancis, Grup Danone, hasil dari penggabungan PT Aqua Golden Mississippi dengan Danone. Aqua Group didirikan oleh Tirta Utomo (1930-1994), warga asli Wonosobo yang setelah keluar bekerja dari Pertamina, dan bekerja di Petronas, mendirikan usaha air minum dalam kemasan. Jadi, tak heran makin banyaknya produk air mineral baru seperti ADES, AquaTang, Cleo, AquaVit, AquaPrima dan sejenisnya yang muncul di tahun 2000-an dengan menggunakan kata kiasan AQUA sebagai brand dagang produk air mineral mereka supaya mereka dapat bersaing dengan nilai kualitas AQUA asli yang telah populer di masyarakat.

Melihat hal ini, peneliti memperhatikan bahwa dalam pemasaran suatu merek yang sudah memiliki eksistensi kata kiasan seperti halnya kata AQUA di Negara lain maupun Negara Indonesia sendiri maka produsen AQUA yang asli sebagai pemlik kata kiasan tersebut harus memiliki perlindungan hukum agar kata kiasan AQUA dapat memberikan keuntungan royalti yang besar jumlahnya kepada produsen AQUA yang asli apabila kata kiasan AQUA digunakan secara tertulis oleh produsen non AQUA baik domestik maupun luar negeri. Perlindungan hukum yang dapat dilakukan adalah mengacu pada Pasal 11 UU No. 15 Tahun 2001 yakni tentang permohonan pengajuan merek dengan hak prioritas :

“Sebuah permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali diterima di negara lain, yang merupakan anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau anggota *Agreement Establishing the World Trade Organization*.

Tidak hanya itu, perlindungan merek agar mendapat kepastian hukum dapat juga dilakukan dengan mengacu pada pasal 4 UU No. 20 Tahun 2016 yakni:

---

<sup>28</sup><https://getuk.wordpress.com/2006/12/22/aqua-golden-mississippi-2/> (diakses pada hari Jumat, 16 Oktober 2020 pukul 11.00 wib)

- (1) Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia.
- (2) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan:
  - a. tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;
  - b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
  - c. nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;
  - d. warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna;
  - e. nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; dan
  - f. kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.
- (3) Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan label Merek dan bukti pembayaran biaya.
- (5) Biaya Permohonan pendaftaran Merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa.
- (6) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label Merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari Merek tersebut.
- (7) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa suara, label Merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.
- (8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan Merek yang dimohonkan pada pendaftarannya.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Jadi, dalam perlindungan hukum merek AQUA bila terjadi penyalahgunaan pemakaian kata AQUA, maka produsen non AQUA tersebut harus mengadakan perjanjian lisensi merek dengan produsen AQUA yang asli supaya pihak produsen AQUA yang asli tidak merasa dirugikan ini mengacu pada pemberian lisensi yang telah diatur dalam Pasal 42 UU No. 20 Tahun 2016 yang berbunyi :<sup>29</sup>

- (1) Pemilik Merek terdaftar dapat memberikan Lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan Merek tersebut baik sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa.

---

<sup>29</sup> Lihat Pasal 42 UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

- (2) Perjanjian Lisensi berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali bila diperjanjikan lain.
- (3) Perjanjian Lisensi wajib dimohonkan pencatatannya kepada Menteri dengan dikenai biaya.
- (4) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat oleh Menteri dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Upaya hukum yang dapat digunakan dalam kasus pelanggaran hak eksklusif kata AQUA oleh produk air mineral lain saat ini, yaitu:

1. Langkah pertama yang dapat dilakukan oleh pemilik merek yang sah, yaitu pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan Niaga terhadap pihak yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau seluruhnya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa gugatan ganti rugi dan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Dalam pengaturan lisensi, selain pemilik merek, penerima lisensi (*license*) mereka terdaftar dapat mengajukan gugatan baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik merek terdaftar tersebut. Dalam masa pemeriksaan dan dalam rangka untuk mencegah kerugian secara lebih besar, atas permohonan pemilik merek atau penerima lisensi selaku penggugat, hakim dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran, dan/atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek tersebut tanpa hak. Terhadap tuntutan penyerahan barang kepada tergugat, hakim dapat juga memerintahkan bahwa penyerahan barang tersebut dapat dilaksanakan, setelah adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

## 2. Pengajuan Kasasi

Terhadap putusan pengadilan Niaga, penyelesaian sengketa merek dapat diajukan ke kasasi. Tata cara mengajukan permohonan kasasi sebagai berikut:

- a. Permohonan kasasi, diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera yang telah memutuskan gugatan tersebut.
- b. Pemohon kasasi sudah harus menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan.

- c. Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dalam waktu paling lama 2 (dua) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan.
- d. Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi dan selanjutnya panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah kontra memori kasasi diterima panitera.
- e. Setelah kontra memori disampaikan kepada pemohon kasasi, panitera wajib menyampaikan berkas perkara kasasi yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 7 (tujuh) hari.
- f. Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas perkara kasasi dan menetapkan hari sidang paling lama 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- g. Sidang acara pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah tanggal pemohon kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- h. Putusan atas permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung dan putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- i. Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan isi putusan kasasi kepada panitera paling lama 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi.
- j. Juru sita selanjutnya wajib menyampaikan isi putusan kasasi kepada pemohon dan termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah putusan kasasi diterima.<sup>30</sup>

### 3. Penetapan Sementara

Penetapan sementara atau *injunction* ini merupakan hal baru dalam sistem hukum acara di Indonesia. Penetapan sementara ini adalah sistem yang sering diterapkan dalam *commonwealth legal system*. Sedangkan prinsip yang digunakan tetapi pada praduga tak bersalah dinamakan *presumption of innocence*. Perlunya penetapan sementara ini sebagai sarana atau upaya hukum bagi pemohon terhadap pihak yang melakukan tindakan/perlawanan hukum berdasarkan bukti yang cukup yang dapat merugikan pemohon gugatan pelanggaran merek.

---

<sup>30</sup> Firmansyah, Hery, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, Cetakan 1, 2011), hlm. 78.

Dengan begitu, maka pemilik sah dari merek AQUA yang asli dapat berbisnis secara sehat dan jujur dengan produsen air mineral lain yang menggunakan kata AQUA di label produksinya serta pihak produsen AQUA yang asli akan mendapatkan keuntungan royalti karena sudah adanya perjanjian pemberian lisensi diantara kedua belah pihak dimana produsen air mineral lain dapat bebas menggunakan kata AQUA secara tertulis di label produksinya selanjutnya jika keuntungan yang diterima berlebih dan mengalami peningkatan maka produsen air mineral lain diwajibkan memberikan royalti kepada produsen AQUA yang asli dengan nilai royalti yang telah ditentukan dalam Undang – Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Hak Merek maupun Undang – Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Namun, jika kedepannya ternyata dalam penjualan dan pemasaran air mineralnya oleh produsen air mineral lain terdapat pelanggaran kontrak lisensi merek yang dilakukan oleh produsen air mineral lain yakni tidak mau membayar royalti kepada produsen AQUA yang asli apabila penjualan air mineralnya sudah mencapai keuntungan yang berlebih dan mengalami peningkatan penjualan maka dapat dikenai sanksi represif bagi produsen air mineral lain oleh produsen AQUA yang asli melalui tuntutan hukuman perdata sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 72 dan Pasal 76 UU No. 15 Tahun 2001 maupun tuntutan hukuman pidana yang ketentuan hukumnya diatur dalam Pasal 90 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Hak Merek.

Selain itu juga para pihak tersebut dapat menyelesaikan sengketa merek melalui badan arbitrase yang berwenang asal sebelumnya telah diperjanjikan berdasarkan hukum merek yang berlaku di Indonesia yakni Undang – Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Hak Merek maupun Undang – Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

## **D. Penutup**

### **1. Simpulan**

Mengenai penelitian tentang Perlindungan Merek Aqua Terhadap Pelanggaran Kata Aqua Oleh Produk Air Mineral Kemasan Lain maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat maka analisis pelanggaran terhadap kata AQUA yang disalahgunakan pemakaiannya oleh produk air mineral kemasan lain menurut Undang – Undang Merek adalah pelanggaran terhadap hak eksklusif suatu produk yang telah terdaftar tidak dibenarkan menurut undang – undang merek yang berlaku seperti halnya kata AQUA yang telah didaftarkan secara resmi oleh pemilik AQUA sebagai badan hukum usaha yang pertama kali memiliki/memegang hak nama tersebut dalam pendaftaran merek di kantor



Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual dimana pemilik AQUA mendapatkan hak eksklusif terhadap kata tersebut selama 10 (sepuluh) tahun dengan konsekuensi tidak ada produk air mineral lain manapun yang boleh menggunakan merek tersebut untuk kepentingan komersial dari hak eksklusif tersebut tanpa seizin pemilik atau pemegang hak merek AQUA tersebut bila ingin menggunakan kata tersebut diharuskan produk air mineral lain berkewajiban membayar royalti selama 10 tahun kepada pemilik AQUA.

Selanjutnya, hasil penelitian yang didapat berikutnya yaitu perlindungan hukum merek AQUA bila terjadi penyalahgunaan pemakaian kata AQUA adalah dengan dilakukannya suatu perlindungan hukum preventif terhadap kata AQUA tersebut dengan cara mengajukan permintaan pendaftaran pertama kali kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terlebih dahulu oleh pemilik sah merek AQUA serta dilakukannya perlindungan hukum yang bersifat represif oleh pemohon gugatan atas pelanggaran terhadap hak eksklusif kata AQUA tersebut dengan cara meminta pihak yang berwenang untuk mengadili pelanggaran tersebut apabila ada produk air mineral kemasan lain yang telah menjiplak merek AQUA tersebut maka konsekuensinya berupa hukuman perdata di dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 maupun hukuman pidana di dalam Pasal 90 Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 berupa dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,-(satu miliar rupiah).

## **2. Saran**

Menyikapi permasalahan tersebut sebagaimana telah dibahas di atas maka penulis menyarankan beberapa hal sebagaimana berikut:

Bagi pejabat legislatif DPR yaitu pembuatan pengaturan mengenai sanksi hukum baik pidana maupun perdata terhadap pelanggaran hak merek barang maupun jasa sudah harus lebih dipertegas lagi dengan harapan kedepannya akan mampu mengurangi tingkat pelanggaran terhadap hak merek produk atau barang salah satunya hak merek air mineral kemasan dan hak merek barang lain sejenisnya.

Bagi pemerintah pusat yaitu supaya pemerintah pusat melalui penegak hukum yang berwenang dapat memberikan efek jera yang kuat baik hukuman pidana maupun hukuman perdata terhadap pelaku penjiplak merek barang maupun jasa karena efek jera tersebut dapat membagikan, memberikan, maupun menyebarkan rasa aman dan nyaman bagi pemilik sah merek barang maupun jasa tersebut dalam memasarkan produknya di pasaran. Sehubungan dengan beberapa hal tersebut, maka dipandang perlu untuk dilakukan suatu penyempurnaan lagi atas UU No. 15 Tahun 2001 dan UU No. 20 Tahun 2016 ke arah yang lebih baik

kedepannya dengan peraturan yang baru dimana cakupan isi sanksi dari peraturan tersebut dapat melebihi peraturan – peraturan yang sudah ada sebelumnya untuk memaksimalkan kebutuhan hukum yang memiliki rasa keadilan yang baik bagi semua pihak perihal sengketa merek dalam kehidupan bermasyarakat yang nantinya bersifat lebih majemuk dan heterogen.

## Daftar Pustaka

### Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Kitab Undang – Undang Hukum Perdata  
Republik Indonesia, Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 5599  
Republik Indonesia, Undang - Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen  
Republik Indonesia, Undang – Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Hak Merek  
Republik Indonesia, Undang – Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi  
Geografis  
Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang  
Hukum Acara Pidana

### Buku:

- Adisumarto, Harsono. 1990. *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten Dan Merek, Hak Milik Perindustrian (Industri Property)*, Jakarta: Akademika Pressindo  
Ahmadi, Miru. 2005. *Hukum Merek : Cara Mudah Mempelajari Undang-undang Merek*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada  
Ata Ujan, Andrea. 2009. *Filsafat Hukum: Membangun Hukum, Membela Keadilan*, Yogyakarta: Kanisius  
B.A. Tim Lindsey et al., 2002. *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, Bandung: Asian Law Group Pty Ltd & PT. Alumni  
Budi, Agus Riswandi dan M. Syamsudin. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada  
Budi Maulana, Insani. 1997. *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*, Bandung: Citra Aditya Bakti  
C.S.T. Kansil. 1997. *Hak Milik Intelektual (Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta)*, Cetakan Pertama, Jakarta : PT. Sinar Grafika  
Ermansyah, Djaja. 2009. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika  
Firmansyah, Hery. 2011. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Panduan Memahami Dasar Hukum Penggunaan dan Perlindungan Merek*, Yogyakarta: Pustaka Yustitia  
Harahap, Yahya. 2009. *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek Di Indonesia Berdasarkan UU No. 19 Tahun 1992*, Jakarta: Citra Aditya Bakti  
Mahmud Marzuki, Peter. 2013. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group  
Riswandi, Budi Agus. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

### Karya Ilmiah:

- Agustine Kurniasih, Dwi. “Perlindungan Hukum Pemilik Merk Terdaftar Dari Perbuatan *Passing Off (Pemboncengan Reputasi) Bagian I*”, (Media HKI. Volume V. Nomor 6 Desember 2008)  
Disemadi, Hari Sutra. *Pembajakan Merek Dalam Tatanan Hukum Kekayaan Intelektual Di Indonesia.*, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 6, No. 1, Februari 2020. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya  
Ihamdi. *Perjanjian Kerjasama Waralaba antara PT. Raos Aneka Pangan dengan Ny. Hj. Maryenik Yanda*. JOM, Jurnal FH Riau Vol. 1 (No. 2 Oktober). (Fakultas Hukum Riau, 2014)

- Pentakosta, Kimham. “*Tindakan Passing Off Terhadap Merek Dalam Pemakaian Nama Perseroan Terbatas Di Indonesia*”, *Syiah Kuala Law Journal* Vol. 4, No. 1, April 2020. Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
- Putra, Fajar Nurcahya Dwi. J. “*Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek*” *Jurnal Ilmu Hukum* Edisi: Januari - Juni, (Surabaya: Untag, 2014)
- Prasetyo, Hadi Purwandoko. 2007. *Selayang Pandang Hak Cipta, Merek, dan Paten*. Makalah. Disampaikan dalam Pembinaan Hak Kekayaan Intelektual/Merek dagang bagi Industri Kecil/Menengah di Ruang Sidang Gedung Hapsari, 13 Juni 2007, Kerjasama Pusat Pengembangan dan Pelayanan HKI Lembaga Penelitian dan Pengabdian UNS dan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal Sukoharjo
- R.M.P.Karina, dan R.Njatrijani, “*Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang Ikea Atas Penghapusan Merek Dagang*”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 1, no. 2, May 2019. Semarang: Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro
- S. Yuliana Wahyurungsih, “*Diskursus Tentang Merek dan Domain Name Batasan Dan Ruang Lingkup Dan Aturan Main Yang Berlaku Di Indonesia*”, *Hukum Bisnis Volume 24 Nomor 1 Tahun 2005*
- Satino, Sulastri, Yuliana. ,*Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Merek Dagang antara Tupperware vs Tulipware)*, Jakarta: Program Studi Ilmu Hukum UPN Veteran Jakarta, 2018
- Sukro, Ahmad Yakub. “*Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Terkenal Atas Tindakan Passing Off Pada Praktek Persaingan Usaha*”, *Syiah Kuala Law Journal* *Vol. 16, No.1, 2016*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Susilowati, Ety. *Hak Kekayaan Intelektual dan Kontrak Lisensi HKI*, (Semarang: Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2012)
- Zoelva, Hamdan. “*Globalisasi dan Politik Hukum HaKP*”, *Jurnal Law Review*, Vol X No. 3 Maret 2011, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

**Sumber Lainnya:**

- \_\_\_\_\_, <https://getuk.wordpress.com/2006/12/22/aqua-golden-mississippi-2/> diakses tanggal 16 Oktober 2020

# **PENUGASAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DALAM PENGUSAHAAN JALAN TOL: STUDI PENUGASAN PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) DALAM PENGUSAHAAN JALAN TOL DI SUMATERA<sup>1</sup>**

**Agus Riyanto<sup>1</sup> dan Iwan Erar Joesoef<sup>2</sup>**

**Afiliasi: Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta**

<sup>1</sup>Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat & Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Veteran Jakarta

email: [agus.riyanto@bpkp.go.id](mailto:agus.riyanto@bpkp.go.id)

<sup>2</sup>Universitas Pembangunan Veteran Jakarta

email: [iwan.erar@gmail.com](mailto:iwan.erar@gmail.com)

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan program Pemerintah dalam rangka percepatan pengembangan Kawasan di Sumatera. Pokok permasalahannya adalah Pemerintah telah menugaskan PT. Hutama Karya (Persero) untuk melakukan pengusahaan jalan tol pada 24 Ruas Jalan Tol di Sumatera yang layak ekonomi namun secara keseluruhan tidak layak finansial. Dalam penelitian ini menimbulkan pertanyaan apakah penugasan tersebut dapat diberikan kepada PT. Hutama Karya (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam bentuk Persero untuk pengusahaan 24 Ruas Jalan Tol di Sumatera? Penelitian ini dilakukan dengan metode normative yuridis dengan mengacu pada teori asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Solusi dari penelitian ini adalah bagaimana Pemerintah seharusnya dapat menunjuk PT. Hutama Karya (Persero) dengan memperhatikan AUPB dan tidak bertentangan dengan regulasi di sektor infrastruktur Jalan Tol.

**Kata Kunci:** Pengusahaan Jalan Tol, BUMN, Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik.

## **Abstract**

*This study aims to examine the implementation of Government programs in the context of accelerating the development of Regions in Sumatra. The main problem is that the Government has assigned PT. Hutama Karya (Persero) to operate toll roads on 24 Toll Roads in Sumatra that are economically feasible but overall are not financially viable. In this study raises the question whether the assignment can be given to PT. Hutama Karya (Persero) as a State-Owned Enterprise (BUMN) in the form of a Persero for the operation of 24 Toll Roads in Sumatra? This research was conducted using the juridical normative method with reference to the general principles of good governance (AUPB) theory. The solution of this research is how the Government should be able to appoint PT. Hutama Karya (Persero) by taking into account AUPB and not in conflict with regulations in the toll road infrastructure sector.*

**Keywords:** Toll Road Concession, SOEs, Principles of Good Governance

---

<sup>1</sup> Hasil Penelitian yang didanai secara mandiri pada tahun 2020, Penelitian dilaksanakan sebagai syarat kelulusan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Konsentrasi Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Jl. RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Kota Depok, Jawa Barat, 12450

## **A. Pendahuluan**

Penyelenggaraan jalan tol merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, sekaligus meringankan beban dana pemerintah melalui partisipasi pengguna jalan. Dalam penyediaan infrastruktur jalan tol, pemerintah mendorong peran aktif badan usaha untuk bekerja sama dalam pengusahaan jalan tol, utamanya untuk lokasi pengusahaan jalan tol yang layak ekonomi dan layak finansial, sehingga memungkinkan badan usaha untuk mendapatkan tingkat pengembalian investasi dan keuntungan yang wajar dari pengusahaan jalan tol tersebut. Namun dalam keadaan tertentu, yaitu: pembangunan jalan tol tidak layak finansial meskipun layak secara ekonomi sehingga tidak ada badan usaha yang berminat yang menyebabkan pengembangan jaringan jalan tol tidak dapat diwujudkan oleh badan usaha, pemerintah dapat mengambil langkah sesuai dengan kewenangannya, yaitu melaksanakan pembangunan jalan tol sebagian atau seluruhnya oleh pemerintah yang selanjutnya pengoperasian dan pemeliharaan dilakukan oleh badan usaha yang dipilih melalui proses pelelangan. (Indonesia, Undang-Undang, 2004).

Dalam rangka percepatan pengembangan Kawasan di Sumatera, melalui Perpres No. 100 Tahun 2014 telah diubah dengan Perpres No. 117 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perpres No. 100 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera. Pemerintah memberikan penugasan kepada PT. Hutama Karya (Persero) untuk melakukan pengusahaan jalan tol pada 24 Ruas Jalan Tol di Sumatera yang layak ekonomi namun secara keseluruhan tidak layak finansial. (Indonesia, Peraturan Presiden, 2014 & 2015, hlm. 3 - 4)

Pengusahaan jalan tol untuk lokasi yang layak ekonomi, namun tidak layak finansial seharusnya dilakukan oleh pemerintah (Indonesia, Peraturan Pemerintah, 2005, hlm.19). Sehingga penugasan Pemerintah kepada PT. Hutama Karya (Persero) merupakan salah satu bentuk pelimpahan wewenang pemerintah kepada instansi lain yang dalam pelaksanaannya harus memperhatikan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang, dan ketidakpastian hukum dari penyelenggara administrasi pemerintah. (Indonesia, Undang-Undang, 2014, hlm.6)

Peranan pemerintah dalam sistem perekonomian modern, dapat dibagi dalam tiga bagian, yaitu: peranan alokasi, peranan distribusi, peranan stabilitasi. Peranan alokasi sangat dibutuhkan untuk penyediaan barang/jasa yang tidak dapat disediakan oleh swasta, yaitu barang-barang umum atau disebut juga barang publik. Barang publik, antara lain: Jalan, Jembatan, Bandara, Air Bersih, Udara Bersih, dll (Azizah, Artikel, 2012, hlm. 1).

Suatu ruas tol dinyatakan layak ekonomi umumnya mendasarkan analisa *Benefit Cost Ratio (BCR)* atau dilihat dari tingkat kebermanfaatannya terhadap masyarakat sebagai pengguna jalan (*user cost*) antara lain; dari potensi tingkat penghematan biaya operasional kendaraan jika ada jalan tol, tingkat penghematan waktu tempuh jika ada jalan tol. Sedangkan suatu ruas tol dinyatakan memenuhi tingkat kelayakan finansial apabila dari sisi investor proyek pembangunan jalan tol tersebut dapat memberikan tingkat pengembalian investasi yang menguntungkan yang umumnya dihitung berdasarkan tingkat *Net Present Value (NPV)*, *Payback Period*, dan *Internal Rate of Return (IRR)*.

Dalam rangka penguatan konektivitas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengatur Jalan Tol (PUPJT)<sup>2</sup> telah menyelesaikan pembangunan jalan tol sejak tahun 2015 hingga Juni 2019, yaitu sepanjang 985 kilometer (km). Kemudian pada akhir tahun 2019 ditargetkan sepanjang 1.852 km jalan tol telah terbangun di beberapa wilayah di Indonesia, mulai dari Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, hingga Pulau Sulawesi. Secara kumulatif jika dijumlahkan keseluruhan sejak tahun 1978 hingga saat ini jumlah jalan tol yang sudah tersambung seluruhnya yaitu sepanjang 1.780 km. Pada tahun 2020, pemerintah menargetkan membangun jalan tol sepanjang 600 km.

Pengusahaan Jalan Tol ini merupakan tugas Pemerintah atas infratraktur yang masuk dalam kategori "*Public Good*" atau untuk kepentingan umum yang dapat dikerjasamakan dengan badan usaha baik badan usaha pemerintah (BUMN/ BUMD) maupun badan usaha swasta (Iwan Erar Joesoef, Disertasi FHUI, 2011). Model-model kerjasama ini sangat bervariasi dalam lingkup kerja sama pemerintah dan swasta ("*public private partnership*").

Dalam membangun infratraktur, penunjukkan PT. Hutama Karya (Persero) ini telah dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan Monopoli dan Persaingan Usaha.

---

<sup>2</sup> Indonesia, Pasal 45 UU No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan

Pasal 51 tersebut diartikan oleh banyak pihak sebagai bentuk pengecualian bagi BUMN dalam hal melakukan monopoli usaha. Namun, menurut M. Iqbal Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU Periode Juni 2001 – Juni 2002), pengecualian tersebut bukanlah pengecualian secara mutlak. UU No. 3 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak memberikan pengecualian kepada BUMN yang melakukan persaingan usaha tidak sehat. BUMN dapat melakukan monopoli apabila memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, sebagai berikut:

- 1) kegiatan yang dilakukan oleh BUMN adalah kegiatan yang menguasai hajat hidup orang banyak.
- 2) kegiatan yang menguasai hajat hidup orang banyak tersebut harus ditetapkan dengan UU.
- 3) BUMN tersebut memang ditunjuk oleh pemerintah untuk melaksanakan kegiatan usaha itu.

Namun, harus diingat bahwa yang dikecualikan adalah strukturnya bahwa BUMN itu boleh melakukan monopoli. "Tetapi *conduct*-nya atau perilakunya tetap tidak dikecualikan," kata Iqbal.

Dengan kata lain, jika BUMN yang mendapat pengecualian tersebut melakukan persaingan usaha tidak sehat, misalnya dengan menghambat pelaku usaha lain masuk ke dalam bidang usaha yang bersangkutan, maka BUMN tersebut tetap harus mematuhi peraturan yang ada di dalam UU No. 3 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.<sup>3</sup> Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah PT. Hutama Karya (Persero) dapat diberikan penugasan untuk percepatan pembangunan Jalan Tol di Sumatera?
2. Bagaimana seharusnya penugasan PT. Hutama Karya (Persero) untuk percepatan pembangunan Jalan Tol di Sumatera yang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB)?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan penugasan perusahaan jalan tol kepada PT Hutama Karya (Persero) dari perspektif hukum administrasi publik apakah telah dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas-

---

<sup>3</sup> Menulis berita, "Tidak Semua BUMN Dikecualikan dari UU Anti Monopoli", Kamis, 4 April 2002, <http://www.hukumonline.com/>. Diakses atau diunduh tanggal 20 Mei 2020



asas pemerintahan yang baik sehingga pelaksanaannya dapat memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

## **B. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. (Soekanto, 2006, hlm.10) dengan melakukan pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin-doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang terpenting yang relevan dengan permasalahan. Membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan klasifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud. Sedangkan teknis analisa yang digunakan, pendekatan yuridis normatif yang difokuskan untuk mengkaji penerapan atau kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif. (Ibrahim, 2008, hlm.295)

## **C. Tinjauan Teoretis dan Yuridis**

### **1. Teori Pelimpahan Kewenangan**

#### **1.1. Wewenang**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (hlm.1), kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.

Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik (Ridwan, 2016, hlm. 101).

Menurut Louis A. Allen (1985), Wewenang adalah jumlah kekuasaan (*powers*) dan hak (*rights*) yang didelegasikan pada suatu jabatan. Sedangkan menurut R. C. Davis (1951), wewenang adalah hak yang cukup, untuk memungkinkan seseorang dapat menyelesaikan suatu tugas/kewajiban tertentu.

Berdasarkan pengertian para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa wewenang adalah hak yang dimiliki seseorang untuk memerintah orang lain agar melakukan hal tertentu sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 5 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pasal 1 angka 6 Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik. (Indonesia, Undang-Undang, 2014, hlm.2)

Sehingga secara yuridis wewenang pemerintah dapat diartikan sebagai tindakan pemerintah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang lingkungannya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang pelaksanaannya dapat menimbulkan akibat-akibat hukum.

## **1.2. Sumber Wewenang Pemerintah**

Pasal 1 angka 8 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan sebagai berikut:

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Indonesia, Undang-Undang, 2009, hlm. 4).

Menurut Indroharto (1991, hlm. 90), rumusan “berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” selain mengandung makna untuk keabsahan (legalitas) dari setiap perbuatan pemerintah yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (“TUN”), juga menunjukkan bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku saja.

Secara teoritik kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Dalam atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintah yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Disini diciptakan suatu wewenang baru (Indroharto, 1991, hlm. 90).

Hal serupa juga dijelaskan oleh H.R. Ridwan (2006, hlm 101 – 102) seiring dengan pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas, maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara, sebagaimana yang didefinisikan oleh H.D van Wijk/ Willem Konijnenbelt, sebagai berikut:

- a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.
- b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.

Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Lebih lanjut H.R Ridwan (2006, hal. 107) menjelaskan bahwa Philipus M. Hadjon membuat perbedaan delegasi dan mandat sebagai berikut:

Tabel 1. Matrik Perbedaan Delegasi dan Mandat

Uraian	Mandat	Delegasi
a. Prosedur Pelimpahan	Dalam hubungan rutin atasan-bawahan: hal biasa kecuali dilarang secara tegas	Dari suatu organ pemerintahan kepada organ lain: dengan peraturan perundang-undangan.
b. Tanggung jawab dan tanggung gugat	Tetap pada pemberi mandat	Tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada delegataris.
c. Kemungkinan si pemberi menggunakan wewenang itu lagi	Setiap saat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu.	Tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang pada asas " <i>contrarius actus</i> ".

Sedangkan menurut Pasal 1 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud:

- Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh UUD Tahun 1945 atau Undang-Undang.
- Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
- Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang

lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat. (Indonesia, Undang-Undang, 2004, hlm. 5)

### **1.3. Kepastian Hukum**

Pasal 8 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah menyatakan, bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan:

- a. peraturan perundang-undangan; dan
- b. AUPB.

Karena tindakan pemerintah diwajibkan mendasarkan peraturan perundang-undangan maka setiap peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar menjalankan wewenang tersebut harus memenuhi syarat-syarat peraturan perundang-undangan yang baik. I.C. Van der Vlies dalam bukunya *Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving*, membagi asas-asas pembentukan peraturan negara yang baik kedalam asas-asas formal dan material. (ed. Maria Farida I S, 2016, hlm 254). Asas-asas formal, meliputi:

- 1) Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke systematiek*)
- 2) Asas organ/Lembaga yang tepat (*beginsel van het justie orgaan*)
- 3) Asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*)
- 4) Asas dapat dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*)
- 5) Asas Konsensus (*het beginsel van konsesus*)

Sedangkan asas material meliputi:

- 1) Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologi en duidelijke systematiek*);
- 2) Asas tentang dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*)
- 3) Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheids beginsel*)
- 4) Asas kepastian hukum (*het rechtzekerheids beginsel*)
- 5) Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual. (*het beginsel van de individuele rechts bedeling*)

Sedangkan menurut Lon Fuller dalam bukunya *The Morality of Law* (Moralitas hukum) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus

memperhatikan prinsip-prinsip pembentukan hukum yang adil (Efendi, 2015, hlm. 1) di antaranya:

- 1) Hukum harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti oleh rakyat biasa atau memiliki hasrat kejelasan;
- 2) Aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain;
- 3) Dalam hukum harus ada ketegasan. Hukum tidak boleh diubah-ubah sewaktu-waktu, sehingga setiap orang tidak lagi mengorientasikan kegiatan kepadanya;
- 4) Harus ada konsistensi antara aturan-aturan sebagaimana diumumkan dengan pelaksanaan senyatanya.

Selain wajib mendasarkan peraturan perundangan-undangan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib memperhatikan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. (Indonesia, Undang-Undang, 2014, hlm. 4)

Dalam Penjelasan Pasal 10, UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah, AUPB, sebagai berikut:

- a. Kepastian hukum, asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Kemanfaatan, manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita.
- c. Ketidakberpihakan, asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintah dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

- d. Kecermatan, asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.
- e. Tidak menyalahgunakan kewenangan, asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.
- f. Keterbukaan, asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- g. Kepentingan umum, asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.
- h. Pelayanan yang baik, asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan (Indonesia, Undang-Undang, 2014, hlm. 7 - 9).

Menurut Indroharto (1994, hlm. 145 -146) AUPB merupakan bagian dari asas-asas hukum yang umum yang secara khusus berlaku dan penting artinya bagi perbuatan-perbuatan hukum pemerintahan. Keberadaan AUPB disebabkan oleh beberapa hal:

- 1) AUPB merupakan bagian dari hukum positif yang berlaku;
- 2) AUPB merupakan norma bagi perbuatan-perbuatan administrasi Negara, di samping norma-norma dalam hukum tertulis dan tidak tertulis;
- 3) AUPB dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan, dan pada akhirnya AUPB dapat dijadikan “alat uji” oleh hakim administrasi, untuk menilai sah atau tidaknya, atau batal atau tidaknya keputusan administrasi Negara.

Sehingga dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan maupun AUPB, Kepastian hukum menjadi salah satu kunci kualitas dari pelaksanaan wewenang pemerintah.

Hal tersebut sejalan dengan konsep penegakan hukum yang harus memperhatikan tiga asas atau norma hukum: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*). Unsur-unsur tersebut oleh Gustav Radbruch dikatakan sebagai penopang cita hukum (*idee des Rechts*) yang akan membimbing manusia dalam kehidupannya berhukum. (Badriyah, 2016, hlm.2)

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir), dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain, sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma (Reza, 2017, hlm. 1).

Sedangkan kepastian hukum dalam prinsip AUPB adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. (Indonesia, Undang-Undang, 2014, hlm. 7)

Sedangkan menurut Pasal 3 angka 1 UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. (Indonesia, Undang-Undang, 1999, hlm. 13)

Sehingga berdasarkan pendapat-pendapat ahli dan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, Penulis berpendapat bahwa untuk dapat dikatakan memenuhi asas kepastian hukum paling tidak suatu kebijakan pemerintah harus berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan, pelaksanaan tidak boleh saling bertentangan antar peraturan perundang-undangan, tidak menimbulkan multitafsir atau mudah dipahami rakyat pada umumnya.

## **2. Teori Badan Usaha Milik Negara**

### **2.1. Badan Usaha Milik Negara Sebagai Aset Negara**

Pengertian aset secara etimologi berasal dari bahasa Inggris “*Asset*” yang memiliki makna “sifat bernilai”. Sedangkan pengertian aset menurut terminologi adalah suatu hak yang bernilai dan memberikan manfaat di kemudian hari. Dalam ekonomi aset selalu di kaitkan dengan aktiva yang menunjukkan kepemilikan yang bernilai atas suatu sumberdaya yang memiliki manfaat dan umumnya di nilai dengan satuan uang.

PSAK No. 16 menyebutkan bahwa definisi dari pengertian aset yaitu semua kekayaan yang dipunyai individu ataupun kelompok yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang memiliki nilai akan memiliki manfaat bagi tiap orang atau perusahaan. (Ikatan Akuntan Indonesia, Standar, 2010)

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang atau barang yang dapat dijadikan sebagai milik negara. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 5 yang dimaksud Perusahaan Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat. (Indonesia, Undang-Undang, 2003, hlm.2)

Selanjutnya sesuai dengan Pasal 2 yang dimaksud dengan Keuangan Negara sebagaimana Pasal 1 angka 1, meliputi antara lain: huruf g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah. (Indonesia, Undang-Undang, 2003, hlm.3)

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, yang dimaksud Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. (Indonesia, Undang-Undang, 2003, hlm. 2)

Sesuai dengan Pasal 9 UU No. 19 Tahun 2003, Bentuk BUMN terdiri: Persero dan Perum.

- a. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh



atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

- b. Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. (Indonesia, Undang-Undang, 2003, hlm 2)

Sedangkan menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimaksud Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. (Indonesia, Undang-Undang, 2007, hlm. 1)

Guru Besar Fakultas Hukum UI (FHUI) Erman Radjagukguk (2012, hlm.1) mengatakan bahwa kekayaan BUMN Persero maupun kekayaan BUMN Perum sebagai badan hukum bukanlah menjadi bagian dari kekayaan negara. Pasalnya, 'kekayaan negara yang dipisahkan' di dalam BUMN hanya berbentuk saham. Artinya, kekayaan BUMN tidak menjadi kekayaan negara. Erman merujuk pada Pasal 1 Ayat (2) UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang menyatakan bahwa Perusahaan Persero, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 persen dimiliki oleh negara yang tujuan utamanya adalah mengejar keuntungan. Selanjutnya, Pasal 11 menyatakan terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi Perseroan Terbatas sebagaimana diatur di dalam UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. BUMN yang berbentuk Perum juga adalah bagian badan hukum yang berdasarkan Pasal 35 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang menyatakan bahwa Perum memperoleh status Badan Hukum sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah tentang pendiriannya. Pasal 7 Ayat (6) UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas juga menjelaskan bahwa BUMN dapat memperoleh status badan hukum setelah akte pendiriannya disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Berdasarkan beberapa hal di atas, Erman menilai bahwa BUMN tidak menjadi bagian dari kekayaan negara. (Hukum Online, Berita, 2012)

Namun sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, PUTUSAN Nomor 48/PUU-XI/2013, terkait Permohonan Pengujian Pasal 2 huruf g dan huruf i UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara secara umum dapat dinyatakan bahwa kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah dalam hal ini aset BUMN merupakan bagian dari Kekayaan Negara sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 yang dimaksud dengan Keuangan Negara sebagaimana Pasal 1 angka 1, meliputi antara lain: huruf g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah. Pasal 1 angka 1, meliputi antara lain: huruf i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. (Mahkamah Konstitusi, Putusan, 2013).

Sehingga memperhatikan hal tersebut di atas, dan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, sesuai tujuan pendiriannya, BUMN dapat dimanfaatkan oleh Negara sebagai aset negara antara lain untuk: huruf a. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; huruf c. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; dan huruf d. menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi. Namun dalam pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.

## 2.2. Badan Usaha Milik Negara Sebagai Pelaku Ekonomi

Peranan pemerintah dalam sistem perekonomian modern, dapat dibagi dalam tiga bagian yaitu: peranan alokasi, peranan distribusi, peranan stabilitasi. Peranan alokasi sangat dibutuhkan untuk penyediaan barang/jasa yang tidak dapat disediakan oleh swasta yaitu barang-barang umum atau disebut juga barang publik. Barang publik antara lain: Jalan, Jembatan, Bandara, Air Bersih, Udara Bersih, dll. (Azizah, Artikel, 2012, hlm. 1)

Menurut Friedman, Keterlibatan negara dalam bidang ekonomi diletakkan pada tiga bentuk perusahaan negara (Arifin S, Laporan, 2010, hlm. 25 – 26), yaitu:

- a. *Department Government Enterprise*, yaitu Perusahaan Negara yang merupakan bagian integral dari suatu departemen/kementerian/Lembaga yang tugasnya membangun fasilitas umum, sehingga mempunyai hubungan hukum publik antara pemerintah dengan masyarakat yang dilayani. Dipimpin oleh seorang kepala yang merupakan bawahan dari departemen, mempunyai dan memperoleh fasilitas negara. Model ini dikenal sebagai Perusahaan Jawatan (Perjan).
- b. *Statutory Public Corporations*, adalah Perusahaan Negara yang tugasnya hampir sama dengan *department government enterprise* yaitu membangun fasilitas umum atau melayani kepentingan umum, namun dalam hal manajemen lebih otonom karena berstatus badan hukum dan diatur dalam undang-undang; mempunyai nama dan kekayaan sendiri, bebas bergerak seperti perusahaan swasta; dapat di tuntutan dan menuntut, hubungan hukumnya diatur menurut hukum privat; modal seluruhnya dimiliki negara dari kekayaan negara yang dipisahkan, dapat mempunyai dan memperoleh dana dan kredit dalam dan luar negeri (obligasi); secara finansial harus dapat berdiri sendiri, kecuali ada politik pemerintah mengenai tarif dan harga dan diatur melalui subsidi pemerintah, dipimpin oleh seorang direksi dan pegawainya adalah pegawai perusahaan negara. Yang diatur dalam ketentuan tersendiri diluar ketentuan yang berlaku bagi pegawai negeri, organisasi, tugas, wewenang, tanggung jawab dan tata cara tanggung jawab, pengawasan diatur secara khusus sesuai dengan undang-undang. Model ini di kenal publik dengan *public corporation* atau Perusahaan Umum (Perum).
- c. *Commercial Companies*, adalah Perusahaan Negara yang memiliki ciri: makna usahanya untuk menumpuk keuntungan, status hukum adalah badan hukum perdata yang berbentuk perseroan terbatas, hubungan usahanya diatur menurut hukum perdata, modal seluruhnya atau sebagian merupakan milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan, tidak memiliki fasilitas negara, di pimpin oleh seorang direksi dan status pegawai adalah pegawai perusahaan biasa. Peranan pemerintah adalah sebagai pemegang saham. Model ini juga disebut Perusahaan Perseroan (*state companies*).

Bentuk-bentuk usaha negara berdasarkan UU No. 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara menjadi Undang-Undang dibedakan kedalam tiga bentuk, yakni:

Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero).

- a. Perjan selanjutnya diatur dalam Pasal 1 ayat (1) PP No. 6 Tahun 2000 tentang Perusahaan Jawatan, Perusahaan Jawatan (Perjan), dengan ciri utama seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah dan merupakan kekayaan negara yang dipisahkan serta tidak terbagi atas saham-saham, dan menyelenggarakan kegiatan usaha untuk kemanfaatan masyarakat umum, berupa penyediaan jasa pelayanan yang bermutu tinggi dan tidak semata-mata mencari keuntungan.
- b. Perum selanjutnya diatur dalam dalam ketentuan PP No. 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum pasal 1 ayat 1, dengan ciri utama seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, dan menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
- c. Persero sesuai dengan PP No. 12 Tahun 1998 dalam Pasal 1 diatur bahwa Persero adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk Perseroan Terbatas atau PT yang seluruh atau paling sedikit 5% saham yang dikeluarkannya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan modal secara langsung.

Memperhatikan sifat usaha BUMN, yaitu untuk memupuk keuntungan dan melaksanakan kemanfaatan umum, sejak berlakunya UU No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, bentuk BUMN disederhanakan menjadi dua yaitu:

- 1) Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
- 2) Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Terhadap BUMN tersebut di atas sesuai dalam pengelolaannya tunduk terhadap UU No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas termasuk perubahannya jika ada dan peraturan pelaksanaannya serta peraturan perundang-undangan sektoral yang mengatur

bidang usaha BUMN dan swasta yang dikeluarkan oleh departemen/lembaga non departemen.

Sedangkan Perjan perannya saat ini digantikan oleh Badan Layanan Umum (BLU) yang merupakan instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas, dengan pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menetapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. yang dibentuk berdasarkan PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum. (Indonesia, Peraturan Pemerintah, 2005, hlm. 1).

## **D. Hasil Pembahasan**

### **1. Gambaran Pengusahaan Jalan Tol di Indonesia**

#### **1.1. Periode UU Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Jalan**

Tahun 1978, periode dimulainya sejarah jalan tol di Indonesia yaitu sejak ditetapkannya Jalan Bebas Hambatan (*Free Way*) Jakarta - Bogor - Ciawi sepanjang 59 Km (termasuk jalan akses) yang dibangun Pemerintah dengan sumber pendanaan anggaran pemerintah dan pinjaman luar negeri ditetapkan menjadi Jalan Tol Jagorawi oleh Presiden Soeharto pada tahun 1978,<sup>4</sup> yang selanjutnya dalam rangka pengelolaan, pemeliharaan, dan pengadaan jalan tol pemerintah mendirikan PT Jasa Marga (Persero).<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Indonesia, Keputusan Presiden tentang penetapan jalan bebas hambatan (*free way*) Jakarta - Bogor - Ciawi menjadi jalan tol JAGORAWI dan besarnya uang tol, Keppres No. 3 Tahun 1978.

<sup>5</sup> Indonesia, Peraturan Presiden tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dalam Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di bidang Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Pengadaan Jaringan Jalan Tol, serta Ketentuan-Ketentuan Pengusahaanya, Perpres No. 4 Tahun 1978.

Jasa Marga, Akte Pendirian PT Jasa Marga (Persero) Akta Nomor: 1 tanggal 1 Maret 1978 dengan bidang usaha:

- a. pengelolaan, pemeliharaan dan pengadaan jalan tol, termasuk pembinaan yang meliputi kegiatan-kegiatan perencanaan teknis, pemeliharaan termasuk pengawasan dan pembangunan;
- b. pemungutan/pengumpulan uang tol dan usaha lain yang selaras dengan maksud tujuan Perseroan, Pengadaan Jaringan Jalan Tol, serta Ketentuan-Ketentuan Pengusahaanya.

Tahun 1980, PT Jasa Marga (Persero) dengan berlakunya UU No. 13 Tahun 1980 pada tanggal 27 Desember 1980, berdasarkan kewenangan yang diberikan pemerintah melaksanakan penyelenggaraan Jalan Tol, meliputi semua kegiatan pewujudan sasaran pembinaan Jalan Tol dan kegiatan operasinya meliputi pengumpulan tol, pengaturan pemakaian dan pengamanan Jalan Tol, usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan penyelenggaraan Jalan Tol. (Indonesia, Undang-Undang, 1980, hlm. 9 & hlm. 19).

PT. Jasa Marga (Persero) sebagai operator sekaligus sebagai otoritas jalan tol di Indonesia, hingga tahun 1987 merupakan satu-satunya penyelenggara jalan tol yang pengembangannya dibiayai pemerintah dengan dana berasal dari pinjaman luar negeri dan obligasi Jasa Marga. Pada tahun 1990-an PT Jasa Marga mulai berperan sebagai Lembaga otoritas yang memfasilitasi investor swasta untuk turut serta dalam perusahaan jalan tol dalam skema Perjanjian Kuasa Pengusahaan (PKP). (Jasa Marga, 2020, hlm. 1).

Skema PKP dilaksanakan dengan metode tender, pada periode tahun 1995 - 1997 dilakukan tender 19 ruas jalan tol sepanjang 762 Km, namun karena krisis moneter pada Juli 1997, melalui Keputusan Presiden No. 39/1997 Tentang Penangguhan/Pengkajian Kembali Proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, dan Swasta yang Berkaitan dengan Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara, pemerintah menunda program pembangunan jalan tol tersebut sehingga jalan tol pada periode 1997 – 2001 hanya terbangun 13,30 Km. (BPJT, 2020, hlm. 1).

Pada tahun 1998, melalui Keppres No. 7 Tahun 1998 tentang Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam penyediaan infrastruktur, pemerintah mendorong badan usaha swasta untuk turut serta dalam penyediaan infrastruktur khususnya jalan tol, dan pada tahun 2002 Pemerintah mengeluarkan Keppres No. 15 Tahun 2002 tentang penerusan perusahaan proyek proyek jalan tol yang tertunda. (BPJT, 2020, hlm. 1).

Sehingga dari tahun 1987 - 2007 (penerusan PKP menjadi PPJT)<sup>6</sup>, 553 km jalan tol telah dibangun dan dioperasikan di Indonesia. Dari total panjang tersebut 418

---

<sup>6</sup> Indonesia, Keputusan Presiden tentang Penerusan Proyek-Proyek Infrastruktur, Keppres No. 15 Tahun 2002, Pemerintah melakukan evaluasi dan penerusan terhadap perusahaan jalan tol yang tertunda yang sebelumnya merupakan Perjanjian Kuasa Pengusahaan (PKP) antara PT Jasa Marga (Persero) Tbk dengan Badan Usaha diambil alih oleh Pemerintah menjadi Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) antara BPJT dengan BUJT yang merupakan tindak lanjut terbitnya UU No. 38 tahun 2004 tentang Jalan yang

km jalan tol dioperasikan oleh PT Jasa Marga dan 135 km sisanya dioperasikan oleh swasta lain. (BPJT, 2020, hlm. 1).

## **1.2. Periode UU No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan**

Dengan berlakunya UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, tanggal 18 Oktober 2004 dan PP No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol. Wewenang penyelenggaraan jalan tol yang sebelumnya diserahkan pemerintah kepada PT Jasa Marga (Persero) dikembalikan kepada Pemerintah dan sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU No.38 Tahun 2004 dilaksanakan oleh Badan Usaha Jalan Tol (BPJT), dengan wewenang penyelenggaraan jalan tol tersebut meliputi: pengaturan, pembinaan, pengusahaan, dan pengawasan jalan tol. (Indonesia, Undang-Undang, 2014)

Selanjutnya PT Jasa Marga (Persero) Tbk. berperan sebagai Badan Usaha Jalan Tol sebagaimana Badan Usaha lainnya yang bergerak di bidang pengusahaan jalan tol.

Hal tersebut sejalan dengan Pasal 43 ayat (2) UU No. 38 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Pengusahaan jalan tol dilakukan oleh Pemerintah dan/atau badan usaha yang memenuhi persyaratan. Selanjutnya dalam PP No. 43 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua PP No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, Pengusahaan Jalan tol dapat dari sisi subyek hukum pelaksana pengusahaan dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok yaitu:

- 1) Pengusahaan Jalan Tol oleh Pemerintah, dengan ketentuan: ruas tol layak secara ekonomi, tetapi belum layak secara finansial, pengusahaan meliputi: pendanaan, perencanaan teknis, konstruksi, yang selanjutnya pengoperasian dan pemeliharaan dilakukan oleh Badan Usaha yang dipilih melalui proses pelelangan. (vide, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22 A PP No. 43 Tahun 2013)
- 2) Pengusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha, meliputi:
  - a. seluruh lingkup pengusahaan jalan tol yang layak secara ekonomi dan finansial;

---

menggantikan UU No. 13 tahun 1980 serta terbitnya PP No. 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol yang mengatur lebih spesifik tentang jalan tol terjadi perubahan mekanisme bisnis jalan tol diantaranya adalah dibentuknya Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) sebagai regulator industri jalan tol di Indonesia, serta penetapan tarif tol oleh Menteri Pekerjaan Umum dengan penyesuaian setiap dua tahun. Dengan demikian peran otorisator dikembalikan dari Perseroan kepada Pemerintah. Sebagai konsekuensinya, PT Jasa Marga (Persero) Tbk fokus menjalankan fungsi sepenuhnya sebagai sebuah perusahaan pengembang dan operator jalan tol yang akan mendapatkan ijin penyelenggaraan tol dari Pemerintah.

- b. pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol yang dibangun oleh Pemerintah; dan
- c. meneruskan bagian jalan tol yang dibangun Pemerintah, dan pengoperasian dan pemeliharaan keseluruhan jalan tol.

Untuk huruf a. lingkup perusahaan: meliputi kegiatan pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaan. Sedangkan untuk huruf b dan c. harus memperhitungkan pengembalian investasi Pemerintah. Badan usaha dipilih melalui proses pelelangan. (vide Pasal 21 PP No.15 Tahun 2005 dan Pasal 22 A PP No. 43 Tahun 2013).

- 3) Perusahaan Jalan Tol oleh Pemerintah dan Badan Usaha, diperuntukkan untuk ruas jalan tol yang layak secara ekonomi tetapi keseluruhan proyek tidak layak secara finansial, perusahaan meliputi: pendanaan dan/atau perencanaan teknis dan/atau konstruksi serta pengoperasian dan pemeliharaan dilakukan oleh Badan Usaha yang dipilih melalui proses pelelangan. (vide, Pasal 22 PP No. 15 Tahun 2005 dan ayat (2), Pasal 22 A PP No. 43 Tahun 2013)

Sedangkan apabila dilihat dari proses penunjukan badan usaha dapat dikelompokkan dalam dua mekanisme yaitu:

- a. Mekanisme penugasan pemerintah kepada badan usaha milik negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (3) PP No. 43 Tahun 2013 Perusahaan Jalan tol oleh Pemerintah, dengan ketentuan:
  - 1) pendanaan Pemerintah untuk perusahaan jalan tol terbatas;
  - 2) dalam rangka percepatan pembangunan wilayah;
  - 3) badan usaha milik negara yang diberikan penugasan, keseluruhan modalnya dimiliki negara;
  - 4) penugasan ditetapkan dengan Peraturan Presiden;
  - 5) dengan lingkup penugasan perusahaan meliputi: pendanaan, perencanaan teknis dan konstruksi selanjutnya pengoperasian dan pemeliharaan oleh badan usaha yang dipilih melalui proses pelelangan, namun sejak berlakunya PP No. 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga PP No. 15 Tahun 2005 tanggal 16 Agustus 2017. Ketentuan lingkup penugasan perusahaan kepada badan usaha milik negara diubah menjadi:
    - a) Melaksanakan seluruh lingkup perusahaan jalan tol meliputi: pendanaan, perencanaan teknis, konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan;



- b) Meneruskan pengusahaan jalan tol yang belum diselesaikan pemerintah, termasuk pengoperasian dan pemeliharaan.
- b. Mekanisme pelelangan secara terbuka dan transparan, sesuai dengan Permen PUPR Nomor: 01/Prt/M/2017 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Untuk Pengusahaan Jalan Tol. Pelelangan dapat dilakukan untuk pengusahaan jalan tol yang layak ekonomi dan layak finansial maupun untuk pengusahaan jalan tol yang layak secara ekonomi namun belum layak secara finansial yang akan mendapatkan dukungan pemerintah dalam bentuk konstruksi atau insentif perpajakan maupun jaminan pemerintah untuk meningkatkan tingkat kelayakannya. (Indonesia, Peraturan Menteri, 2017, hlm 22 – 28).

Skema pelelangan tersebut selain mengacu Perpres No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan, juga mengacu pada Perpres No. 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

Pengusahaan jalan tol dengan skema penugasan pemerintah kepada badan usaha milik negara antara lain Pengusahaan 24 Ruas Jalan Tol di Sumatera oleh PT Utama Karya (Persero) sedangkan pengusahaan jalan tol dengan skema lelang antara lain: Pengusahaan di Ruas-Ruas Jalan Tol Trans Jawa oleh Badan Usaha Jalan Tol.

## **2. Gambaran Tingkat Kelayakan Tol Trans Sumatera**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Jalan Tol, Pasal 13 ayat (3), penetapan suatu rencana pembangunan ruas jalan tol oleh Menteri mendasarkan dari hasil prastudi kelayakan yang meliputi antara lain: analisa sosial ekonomi, analisa proyeksi lalu lintas, pemilihan koridor jalan tol, dan analisa perkiraan biaya konstruksi serta analisa kelayakan ekonomi. Suatu ruas tol dinyatakan layak ekonomi umumnya mendasarkan analisa *Benefit Cost Ratio (BCR)* atau dilihat dari tingkat kebermanfaatannya terhadap masyarakat sebagai pengguna jalan (*user cost*) antara lain; dari potensi tingkat penghematan biaya operasional kendaraan jika ada jalan tol, tingkat penghematan waktu tempuh jika ada jalan tol. Sedangkan suatu ruas tol dinyatakan memenuhi tingkat kelayakan finansial apabila dari sisi Investor proyek pembangunan jalan tol tersebut dapat memberikan tingkat pengembalian investasi yang menguntungkan yang umumnya dihitung berdasarkan tingkat *Net Present Value (NPV)*, *Payback Period*, dan *Internal Rate of Return (IRR)*.

Keputusan pemerintah dalam mempercepat pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera berdasarkan pada hasil kajian dari Koica yang tertuang dalam laporan Koica, *Final Report: The Establishment of A Master Plan For The Arterial Road Network In Sumatera Island*, Kementerian PUPR, July 2010, sebagai berikut:

1) Kelayakan Ekonomi

Tabel 2. *Result of Economic Feasibility Analysis*

Class	Section	Length (Km)	B/C	NPV	IRR (%)
				(Bill. Rp)	
Alt. I	Bakauheni - Palembang	308	1.75	3,493	20.06
	Palembang-Pekanbaru	610	0.66	-3,123	11.16
	Pekanbaru- Medan	353	1.03	151	15.28
	Medan – Aceh	460	0.57	-2,314	9.77
	Palembang – Bengkulu	303	0.46	-3,249	7.85
	Pekanbaru – Padang	242	0.61	-2,798	10.45
	Tebing Tinggi – Sibolga	175	0.31	-3,141	4.27
Alt. II	Bakauheni – Palembang	308	1,64	3,091	19.62
	Palembang – Pekanbaru	610	0.62	-3,564	10.57
	Pekanbaru- Medan	353	0.97	-182	14.66
	Medan – Aceh	460	0.41	-4,294	6.83
	Palembang – Bengkulu	303	0.43	-4,294	7.33
	Pekanbaru – Padang	242	0,57	-3,276	9.82
	Tebing Tinggi – Sibolga	175	0.29	-3,371	3.51

Tabel 3. *Short-term economic impact depending on construction alternative*

Unit: Million Rp, Person)

	1 Phase			2 Phase			3 Phase		
	Production	Added Value	Employment	Production	Added Value	Employment	Production	Added Value	Employment
Direct	5,419,565	3,148,880	68,394	5,330,115	3,103,915	58,913	2,382,037	1,452,906	30,196
Total	11,614,884	6,738,266	146,676	11,296,193	6,580,989	124,758	5,145,226	3,132,652	65,279

Tabel 4. *Long-term economic impact depending on construction alternative*

Unit: Million Rp, Person)

After 2019			After 2024			After 2029		
Production	Added Value	Employment	Production	Added Value	Employment	Production	Added Value	Employment
572,242	316,366	7,493	920,194	504,619	11,621	1,398,780	767,563	17,711

2) Finansial Analisis

Hasil analisis ekonomi menurut Koica untuk Tol Trans Sumatera secara umum tingkat kelayakan ekonomi masih rendah sehingga Koica dalam laporannya tidak melakukan finansial analisis.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 6/PRT/M/2010 Tentang Pasal 8 ayat (2) Proyek dinyatakan layak apabila nilai kelayakan finansial proyek paling kurang sebesar 4% (empat persen) di atas rata-rata suku bunga pinjaman bank pemerintah.

Mendasarkan hal tersebut, pertimbangan utama pemerintah tetap melaksanakan pembangunan jalan tol dengan skema penugasan kepada BUMN meskipun tingkat kelayakan ekonomi masih belum optimal adalah dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di Sumatera sebagaimana dinyatakan dalam konsideran pertimbangan terbitnya Perpres No. 100 Tahun 2014 Tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera.

### **3. Penugasan PT Hutama Karya (Persero) dalam Pengusahaan Jalan Tol di Sumatera dalam Perspektif Hukum Administrasi Pemerintah**

Penugasan Pemerintah kepada PT. Hutama Karya (Persero) untuk melaksanakan pengusahaan jalan tol pada 24 Ruas Tol di Sumatera merupakan bentuk delegasi kewenangan pemerintah yang pelaksanaannya wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. (Indonesia, Undang-Undang, 2014, hlm. 11).

#### **2.1. Peraturan Perundang-Undangan yang Dijadikan Dasar Penugasan**

Penugasan Pemerintah kepada PT Hutama Karya (Persero) untuk melakukan pengusahaan 24 Ruas Tol di Sumatera melalui Perpres No. 100 Tahun 2014 Tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera, terakhir diubah dengan Perpres No. 117 Tahun 2015. Berdasarkan PP No. 43 Tahun 2013<sup>7</sup> tentang Perubahan Kedua PP No. 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol dan PP No. 49 Tahun 2011 tentang Perubahan PP No. 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah<sup>8</sup>. Penugasan tersebut meliputi: pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaan. (Indonesia, Peraturan Presiden, 2015, hlm. 5)

Pengusahaan jalan tol pada dasarnya merupakan wewenang pemerintah. Wewenang penyelenggaraan jalan tol meliputi pengaturan, pembinaan, pengusahaan, dan pengawasan

---

<sup>7</sup>Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol, PP No. 43 Tahun 2013 Pasal 20: Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3).

<sup>8</sup> Indonesia, Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera, Perpres No.100 Tahun 2014, Pasal 5 ayat (1) huruf a. yang menyatakan bahwa salah satu sumber pendanaan PT Hutama Karya (Persero) untuk melaksanakan penugasan tersebut antara lain: Penyertaan Modal Negara, Pinjaman dan/atau bentuk pendanaan lain dari badan investasi Pemerintah.

jalan tol yang sebagian dilaksanakan oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). (Indonesia, Undang-Undang, 2004, hlm.22).

Dalam kondisi tertentu, di mana tidak terdapat badan usaha yang berminat untuk melaksanakan pengusahaan jalan tol dikarenakan tingkat kelayakan finansial yang rendah meskipun secara ekonomi layak. Pembangunan jalan tol seluruhnya atau sebagian dapat dilaksanakan oleh Pemerintah dan selanjutnya pengoperasiannya dilakukan oleh badan usaha. Apabila pemerintah tidak memiliki pendanaan sedangkan pemerintah berkeinginan untuk mempercepat pelaksanaannya dapat menugaskan badan usaha milik negara yang seluruh modalnya milik negara untuk melakukan pengusahaan jalan tol (Indonesia, Peraturan Pemerintah, 2017, hlm.3).

## **2.2. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Yang Perlu Diperhatikan Dalam Pemberian Penugasan kepada BUMN**

Pasal 10 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini, meliputi: a. kepastian hukum; b. kemanfaatan; c. ketidakberpihakan; d. kecermatan; e. tidak menyalahgunakan kewenangan; f. keterbukaan; g. kepentingan umum; dan h. pelayanan yang baik.<sup>9</sup> (Indonesia, Undang-Undang, 2014, hlm. 13)

Dalam penelitian, penulis fokus pada pemenuhan tiga AUPB, sebagai berikut:

### **1. Asas Kepastian Hukum**

Asas kepastian hukum menurut penjelasan Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2004 adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajaegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (Indonesia, Undang-Undang, 2014, hlm. 7).

Sedangkan menurut Reza, 2017, hlm. 1, kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (*multitafsir*) dan

---

<sup>9</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintah, UU No. 30 Tahun 2014 pasal 1 angka 7, Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. AUPB meliputi: a. kepastian hukum; b. kemanfaatan; c. ketidakberpihakan; d. kecermatan; e. tidak menyalahgunakan kewenangan; f. keterbukaan; g. kepentingan umum; dan h. pelayanan yang baik.

logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain, sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma.

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerbitan Perpres No. 100 Tahun 2014 Tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera, terakhir diubah dengan Perpres No. 117 Tahun 2015 adalah ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) s.d ayat (5) PP No. 43 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, dan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tersebut mengacu pada ketentuan dalam Pasal 50 ayat (4) dan (ayat 5) UU No. 5 Tahun 2004 tentang Jalan, sehingga seharusnya terdapat konsistensi, dan keraguan dalam penerapannya. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hal yang teridikasi tidak memenuhi asas kepastian hukum sebagai berikut:

**Pertama**, lingkup perusahaan jalan tol dalam penugasan kepada PT Utama Karya (Persero) meliputi: pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaan. (vide, pasal 2 ayat (3) Perpres No. 117 Tahun 2015), tidak selaras dengan lingkup perusahaan jalan tol yang pelaksanaan pengusahaannya oleh pemerintah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.43/2013 yang hanya meliputi: kegiatan pendanaan, perencanaan teknis, dan pelaksanaan konstruksi jalan tol yang selanjutnya pengoperasian dan pemeliharaan dilakukan oleh Badan Usaha yang dipilih melalui pelelangan (vide, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 22 A PP No. 43 Tahun 2013). Lingkup perusahaan dalam Peraturan Pemerintah tersebut selaras dengan Penjelasan Pasal 50 ayat (5) yang menyatakan bahwa Pemerintah dalam keadaan tertentu dapat mengambil langkah melaksanakan pembangunan jalan tol seluruhnya atau sebagian yang selanjutnya pengoperasian dan pemeliharaan dilakukan oleh Badan Usaha. Sehingga dalam lingkup penugasan yang diberikan kepada PT Utama Karya (Persero) akan lebih tepat apabila hanya meliputi: kegiatan pendanaan, perencanaan teknis, dan pelaksanaan konstruksi jalan tol yang selanjutnya pengoperasian dan pemeliharaan dilakukan oleh Badan Usaha yang dipilih melalui pelelangan.

**Kedua**, Dalam pengoperasian dan pemeliharaan PT Utama Karya (Persero) dapat bekerjasama dengan pihak lain melalui pembentukan anak perusahaan dengan PT Utama Karya sebagai pemegang saham mayoritas. (vide Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Perpres No. 117 Tahun 2015). Klausula tersebut tidak selaras dengan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (2) PP No. 43 Tahun 2013 yang mengisyaratkan bahwa untuk pengoperasian dan pemeliharaan

jalan tol dilaksanakan oleh Badan Usaha yang dipilih melalui pelelangan, selain hal tersebut penerapan klausula tersebut juga berpotensi melanggar ketentuan dalam pasal 20 ayat (4) yang mensyaratkan BUMN penerima penugasan seluruh modalnya dimiliki oleh Negara.

Sehingga apabila Pemerintah memberikan ijin kepada PT. Hutama Karya (Persero) dalam pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan bekerjasama dengan pihak lain, sebaiknya dilaksanakan dengan pemilihan badan usaha secara pelelangan secara terbuka oleh PT. Hutama Karya (Persero).

## **2. Asas Kemanfaatan**

Asas kemanfaatan menurut penjelasan Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2004 adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita.

Dalam rangka meningkatkan kelayakan finansial perusahaan jalan tol di Sumatera, Pemerintah memberikan dukungan berupa Penyertaan Modal Negara (PMN), tahun 2015 sebesar Rp3,6 triliun, 2016 sebesar Rp2 triliun, dan 2019 sebesar Rp10,5 triliun dari kebutuhan PMN Rp10 triliun s.d Rp15 triliun per tahun hingga tahun 2030 (Hari. W, 2019, hlm.1), dan pembangunan beberapa seksi jalan tol sepanjang +/- 80 Km melalui skema *Viability Gap Fund (VGF)* yaitu Dukungan Pemerintah dalam bentuk kontribusi sebagian biaya konstruksi yang diberikan secara tunai yang sumber pendanaanya dari beberapa BUJT Tol Trans Jawa, yaitu: Tol Semarang Batang 28,65 Km, Tol Krian Legundi Bunder 25 Km, Tol Cisumdawu 6 Km, Jakarta Cikampek Elevated 15 Km, dan Jakarta Cikampek Selatan 12 Km. (Waskita Karya, 2019), dan pemberian jaminan pinjaman atas pinjaman yang dilaksanakan oleh PT Hutama Karya (Persero) untuk mencukupi pembiayaan pembangunan jalan tol di Sumatera sepanjang 2.700 Km yang diperkirakan mencapai Rp 476 Triliun, yang menghubungkan Aceh sampai Lampung melalui 24 Ruas Jalan Tol dan ditargetkan selesai pada tahun 2024. (Hari. W, 2019, hlm.1)

PT. Hutama Karya (Persero) merupakan BUMN yang salah satu tujuan pendiriannya adalah mencari keuntungan. (Indonesia, Undang-Undang, 2003, hlm. 2).

Dalam pengusahaan jalan tol, keuntungan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) tercermin dari masa konsesi yaitu masa pengusahaan jalan tol yang diberikan oleh Pemerintah kepada BUJT untuk mengembalikan investasi ditambah keuntungan yang wajar. Masa konsesi dihitung berdasarkan rencana usaha yang diusulkan BUJT untuk pengusahaan jalan tol yang dilaksanakan melalui pelelangan dan disepakati dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) antara Pemerintah dan BUJT, sedangkan untuk Penugasan Pengusahaan Jalan Tol di Sumatera, PT Hutama Karya (Persero) diberikan masa konsesi selama 40 Tahun. Realisasi rencana usaha bergantung pada realisasi trafik kendaraan dan realisasi tarif Jalan Tol yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dalam pengusahaan jalan tol risiko trafik menjadi risiko Badan Usaha. Realisasi pengembalian investasi ditambah keuntungan yang wajar sangat bergantung pada realisasi trafik, dan dalam prakteknya pemenuhan standar pelayanan minimal jalan tol oleh BUJT juga sangat bergantung pada realisasi trafik.

Sehingga dalam pelaksanaan penugasan pemerintah kepada PT. Hutama Karya (Persero) pemerintah perlu mempertimbangkan pemberian jaminan realisasi trafik atas rencana trafik yang disepakati dalam rencana usaha<sup>10</sup>, untuk memastikan PT. Hutama Karya (Persero) selaku BUJT pada 24 Ruas Tol di Sumatera dapat memberikan layanan jalan tol yang handal kepada Masyarakat sesuai ketentuan Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol, dengan ketentuan apabila realisasi trafik melebihi perhitungan trafik dalam rencana usaha, PT Hutama Karya (Persero) wajib menyetorkan kelebihan realisasi pendapatan ke Kas Negara.

### **3. Asas Ketidakberpihakan**

Asas ketidakberpihakan menurut penjelasan Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2004 adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintah dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

PT. Hutama Karya (Persero), merupakan BUMN berdasarkan PP No.61 Tahun 1961 tanggal 29 Maret 1961 dengan nama PN. Hutama Karya. Status perusahaan berubah menjadi Perseroan Terbatas berdasarkan PP No. 14 Tahun 1971 juncto Akta Perseroan Terbatas No.

---

<sup>10</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pem bubarannya BUMN, PP No. 45 Tahun 2005, Pasal 65 ayat (3) apabila penugasan tersebut secara finansial tidak menguntungkan, Pemerintah harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN tersebut, termasuk margin yang diharapkan sepanjang dalam tingkatan kewajaran sesuai dengan penugasan yang diberikan.

74 tanggal 15 Maret 1973, juncto Akta Perubahan No. 48 tanggal 8 Agustus 1973, juncto Akte Perubahan No. 85 tanggal 29 April 2013, dengan kepemilikan saham 100% oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Menteri Negara BUMN sebagai Kuasa Pemegang Saham.

Pasal 1 angka 1. UU No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Bentuk BUMN sesuai dengan Undang-Undang tersebut, terdiri dari:

- a. Perusahaan Perseroan (Persero), adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
- b. Perusahaan Umum (Perum), adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Daftar BUMN Konstruksi di Indonesia dan Komposisi Pemegang Saham, antara lain:

Tabel 5: Kepemilikan Saham BUMN

No	Nama Perusahaan	Pemegang Saham
1	PT. Amarta Karya (Persero)	100,00% Pemerintah RI
2	PT. Brantas Abipraya (Persero)	100,00% Pemerintah RI
3	PT. Hutama Karya (Persero)	100,00% Pemerintah RI
4	PT. Istaka Karya (Persero)	7,66% Pemerintah RI, Kreditur 92,34%
5	PT. Nindya Karya (Persero)	1,00% Pemerintah RI, PT. Perusahaan Pengelola Aset (Persero) 99,00%
6	Perum Pembangunan Perumahan Nasional	100,00% Pemerintah RI
7	PT. Adhi Karya (Persero) Tbk.	51,00% Pemerintah RI, 49,00% Publik
8	PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.	51,00% Pemerintah RI, 49,00% Publik
9	PT. Waskita Karya (Persero) Tbk.	66,04% Pemerintah RI, 33,94% Publik
10	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.	65,05% Pemerintah RI, 34,95% Publik

Mendasarkan tabel tersebut, selain PT Hutama Karya (Persero) masih terdapat empat BUMN lain yang seluruh kepemilikan sahamnya dimiliki Negara yang memungkinkan untuk diberikan penugasan perusahaan 24 Jalan Tol di Sumatera oleh Pemerintah. Selain hal



tersebut, apabila menggunakan metode interpretasi gramatikal atau Bahasa (Siti M.B, 2016). BUMN yang lebih tepat untuk menerima penugasan adalah BUMN yang berbentuk Perum karena seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham yang bertujuan untuk kemanfaatan umum, berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Beda halnya dengan BUMN yang berbentuk Persero yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Sehingga BUMN yang berbentuk Persero terdapat kemungkinan seluruh modalnya tidak dimiliki negara sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 43/2013, BUMN yang dapat diberikan penugasan oleh Pemerintah adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki Negara.

Sehingga seyogyanya dalam Peraturan Presiden, Pemerintah menjelaskan alasan memilih PT. Hutama Karya (Persero) daripada BUMN lainnya agar tidak menimbulkan persepsi keberpihakan Pemerintah dalam pemberian penugasan kepada PT. Hutama Karya (Persero), serta persepsi adanya pengabaian larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang menjadi unsur yang saling melengkapi dalam pelaksanaan UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Indonesia, Undang-Undang, 200, Penjelasan hlm. 4).

## **E. Penutup**

### **1. Simpulan**

- 1) PT. Hutama Karya (Persero) secara hukum positif dapat diberikan penugasan oleh pemerintah untuk melaksanakan Pengusahaan 24 Ruas Jalan Tol di Sumatera karena merupakan BUMN berbentuk Perseroan yang sampai dengan saat ini sahamnya 100% dimiliki oleh Pemerintah RI. Sesuai dengan PP No. 43 Tahun 2013, yang menyatakan dalam hal pendanaan pemerintah untuk pengusahaan jalan tol terbatas, dalam rangka percepatan pembangunan wilayah, pemerintah dapat menugaskan badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki negara untuk melaksanakan pengusahaan jalan tol.
- 2) Agar penugasan PT. Hutama Karya (Persero) untuk percepatan pembangunan Jalan Tol di Sumatera yang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dalam pelaksanaan penugasan sebaiknya memperhatikan paling tidak tiga asas berikut:

a. Asas Kepastian Hukum

- a) Pemerintah RI wajib mempertahankan 100% porsi kepemilikan modal di PT. Hutama Karya (Persero) paling tidak sampai dengan berakhirnya masa pengusahaan jalan tol (masa konsesi) yang disepakati dalam PPJT.
- b) Pemerintah melakukan perubahan Perpres No. 100 Tahun 2014 terakhir diubah dengan Perpres No. 117 Tahun 2015 terutama terkait:
- c) klausula dalam pasal lingkup penugasan jalan tol kepada PT Hutama Karya (Persero) yang meliputi: disesuaikan dengan wewenang pengusahaan pemerintah yang hanya sampai tahap pembangunan selanjutnya pengoperasian dan pemeliharaan dilakukan badan usaha untuk pengusahaan jalan tol yang layak ekonomi namun tidak layak finansial dalam UU No. 38 Tahun 2004 pasal 20 ayat (1) & (2).
- d) Klausula dalam pasal 4 yang memungkinkan PT. Hutama Karya (Persero) dalam pelaksanaan penugasan bekerja sama dengan pihak lain melalui pembentukan anak perusahaan, karena secara substansi hal tersebut tidak selaras dengan syarat penugasan yang hanya dapat diberikan kepada BUMN yang keseluruhan modalnya dimiliki oleh Negara.

b. Asas Kemanfaatan

Jaminan Pemerintah dan Dukungan Pemerintah dalam Penugasan Pengusahaan Jalan Tol Sumatera lebih dalam konteks peningkatan kelayakan finansial. PT. Hutama Karya (Persero) adalah BUMN yang tujuan pendiriannya selain sebagai agen pembangunan diharapkan juga untuk dapat memupuk keuntungan. Sehingga sudah seyogyanya Pemerintah memberikan jaminan pendapatan kepada PT. Hutama Karya (Persero) apabila trafik yang telah disepakati dalam rencana usaha tidak terpenuhi sehingga berdampak pada kemampuan perusahaan dalam melakukan pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol yang berdampak pada kualitas layanan jalan tol kepada masyarakat.

c. Asas Ketidakberpihakan

Jiwa dari UU No. 38 Tahun 2004 salah satunya adalah pencegahan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sehingga klausula yang menyatakan lingkup pengusahaan jalan tol dalam penugasan BUMN dari Pemerintah; pendanaan, perencanaan teknis, konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaan, diselaraskan kembali dengan Undang-Undang bahwa untuk pengoperasian dan pemeliharaan

seyogyanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang dipilih melalui proses pelelangan terbuka.

## **2. Saran**

Agar dalam rangka percepatan pengusahaan jalan tol untuk lokasi yang layak ekonomi namun belum layak finansial dapat memenuhi peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, para pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan jalan tol untuk dapat mempertimbangkan:

- 1) Melakukan penyesuaian kembali peraturan-peraturan terkait penyelenggaraan jalan tol dengan UU No. 5 Tahun 2004 tentang Jalan dan undang-undang terkait lainnya yang menjiwai khususnya UU No. 45 Tahun 2005 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- 2) Menyusun kriteria dan prosedur pemilihan BUMN yang akan menerima penugasan pengusahaan jalan tol dari Pemerintah sehingga proses penetapan BUMN penerima penugasan lebih transparan dan akuntabel;
- 3) Melakukan kajian lebih lanjut apakah BUMN dalam bentuk Perum atau instansi pemerintah dalam bentuk BLU yang lebih tepat diberikan penugasan pengusahaan jalan tol oleh Pemerintah sampai dengan konstruksi yang selanjutnya pengoperasian dan pemeliharaan dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui proses pelelangan terbuka.

## **Daftar Pustaka**

### **Peraturan Perundang-undangan:**

- Republik Indonesia, Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 3851.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Jalan, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Administrasi Pemerintah, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Jalan Tol, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6110.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340.
- Republik Indonesia, Peraturan Presiden tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005.
- Republik Indonesia, Peraturan Presiden tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2013.
- Republik Indonesia, Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol Sumatera, Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014.
- Republik Indonesia, Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 Tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol Sumatera, Nomor Perpres Nomor 117 Tahun 2015.
- Republik Indonesia, Peraturan Presiden Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Untuk Pengusahaan Jalan Tol, Peraturan Menteri PUPR Nomor 01/Prt/M/2017.
- Republik Indonesia, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, Pemerintah Nomor Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015.
- Republik Indonesia, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 16 Tentang Aset, Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 tentang Pengujian terhadap Pasal 2 huruf g dan huruf I UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 18 September 2014.
- Pendapat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 27/Kppu-Pat/X/2017 tentang Penilaian Terhadap Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Trans Jabar Tol, PT Sriwijaya Markmore Persada Dan PT Pemalang Batang Tol Road Oleh PT Waskita Toll Road, 3 Oktober 2017

**Buku:**

- Barda, Nawawi Arief. 2001. *Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakri.
- Badriyah, Malikhatus Siti. 2016. *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatik*. Sinar Grafika.
- Fajrime, A.G. 2005. *Asas Legalitas Dalam Rancangan KUHP*. Jakarta: ELSAM.
- Friedman. 1960. *Legal Theory*. London: Stren & Stou Limited.
- Salim, HS. 2019. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Siswanto, Arie. 2002. *Hukum Persaingan Usaha*. Cet. Pertama. Ghalia Indonesia.
- Indroharto. 1991. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*. Pustaka Sinar Harapan.

- Jhony, Ibrahim. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Banyumedia Publishing.
- Kamal, Rokan, Mustafa. 2012. *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lexy. J. Moleong. 2000. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Mirriam, Webster. *Dictionary*.
- Peter, Marzuki M. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Pratiwi, et al. 2016. *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Hukum Administrasi Negara*, the Center for International Legal Cooperation in Partnership with Indonesian Institute for Independent Judiciary.
- Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono, Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press.

### **Karya Ilmiah:**

- Hikmanto, J, “Sekilas Tentang Hukum Persaingan dan UU No 5 Tahun 1999” Jurnal Magister Hukum, Vol. 1 No 1, UII Yogyakarta, 1999.
- Indroharto, “Asas–asas Umum Pemerintahan Yang Baik”, dimuat dalam Paulus Effendi Lotulung (Ed.), Himpunan Makalah Asas–asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Cet. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Smith, Julian, et.al, “Membangun Masa Depan Indonesia Membuka Aliran Proyek”, Jurnal Prakarsa Edisi 22, Oktober 2015.
- Pasaribu, Benny, “Regulasi Dan Persaingan Sehat Dalam Sistem Ekonomi Indonesia”, Jurnal Persaingan Usaha, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Edisi 4, 2010.
- Tri, Anggraini M.A, “Aspek Monopoli Atas Cabang Produksi Yang Menguasai Hajat Hidup Orang Banyak Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha”, Jurnal Hukum Prioris, Vol. 2 No. 4, 2010.

### **Hasil Penelitian/Tugas Akhir**

- Ayudha. D. Prayoga et al. (ed.), *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia*, Proyek ELIPS. Badan Pembinaan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan, Jakarta, 2000.
- Joesoef, I.E, *Model Kerjasama Pemerintah dan Swasta: Studi Penerapan Kontrak Build Operate Transfer Dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol di Indonesia*, Desertasi, Program Doktorat Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Juli 2011.
- Koica, *Final Report: The Establishment of A Master Plan For The Arterial Road Network In Sumatera Island*, Kementerian PUPR, Juli 2010.
- Soeriaatmadja, Arifin, *Laporan Akhir Kompendium Bidang Hukum Keuangan Negara (Sumber-Sumber Keuangan Negara)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham – RI, Jakarta, 2010.

### **Makalah/Pidato**

- Erika, SP & Wisudanto, “Struktur Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia Penunjang Pertumbuhan Ekonomi”, *Paparan*, Simposium I Jaringan Perguruan Tinggi untuk Pembangunan Infrastruktur Indonesia di Graha ITS Surabaya, 03 Agustus 2016.
- Simanjuntak, Kennedy, “Pembahasan Rencana Pembangunan Tahun 2020”, *Paparan*, Rapat Banggar DPR RI, Deputi Sarana dan Prasarana Bappenas, Jakarta, 24 Juni 2020.
- Waskita Karya, “Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung (TBPPKA)”, *Paparan*, Rapat Persiapan Audit di Kantor BPKP, Oktober 2019, Jakarta.

### **Sumber Lainnya:**

#### **Internet**

- Adhi Karya, “Pemegang Saham”, <https://adhi.co.id/hubungan-investor-gp0xz25971XBanJDoXq1#saham>. Diakses atau diunduh tanggal 22 Mei 2020
- Badan Pengatur Jalan Tol, “Sejarah”. <http://bpjt.pu.go.id/konten/jalan-tol/sejarah>. Diakses atau diunduh tanggal 18 Mei 2020.
- Brantas Abipraya, “Pemegang Saham”. <http://www.brantas-abipraya.co.id/id/informasi-pemegang-saham/index>. Diakses atau diunduh tanggal 22 Mei 2020
- CNN Indonesia, “Saham Istaka Karya” <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181003102900-92-335260/jokowi-restrukturisasi-saham-istaka-karya>., diakses atau diunduh tanggal 22 Mei 2020
- Hutama Karya, “Pemegang Saham”. <https://www.hutamakarya.com/pemegang-saham>., diakses atau diunduh tanggal 22 Mei 2020
- Jasa Marga, “Profil Perusahaan”. <https://jasamarga.com/public/id/infoperusahaan/ProfilPerusahaan/Overview.aspx>., diakses atau diunduh tanggal 18 Mei 2020.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, “Wewenang” <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/wewenang>. Diakses atau diunduh tanggal 14 Mei 2020.
- Menulis berita, “Tol Trans Sumatera Layak Secara Ekonomi, Senin, 05 Maret 2015” <https://www.medanbisnisdaily.com/news/read/?id=149761>. Diakses atau diunduh tanggal 10 April 2020
- Nanda, Efendi, “Syarat-Syarat UU/Peraturan Perundang-undangan yang baik”, <https://catataniefendi.blogspot.com/2015/09/syarat-syarat-uuperaturan-perundang.html>, diakses atau diunduh tanggal 14 Mei 2020.
- Nindya Karya, “Pemegang Saham”. <https://www.nindyakarya.co.id/profile>., diakses atau diunduh tanggal 22 Mei 2020
- Pembangunan Perumahan, “Pemegang Saham” <https://www.ptpp.co.id/investor-relation/shareholder>., diakses atau diunduh tanggal 22 Mei 2020
- Radjagukguk, Erman, “Kekayaan BUMN Bukan Bagian Keuangan Negara”, tanggal 31 Oktober 2012, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com). Diakses atau diunduh tanggal 14 Mei 2020
- Riza, Muhammad, “Kepastian Hukum, 15 November 2017”. <https://www.metrokaltara.com/kepastian-hukum/>. diakses atau diunduh tanggal 13 Mei 2020
- Upperline, “Profile”, [https://upperline.id/profile/profile\\_detail/amarta-karya](https://upperline.id/profile/profile_detail/amarta-karya). diakses atau diunduh tanggal 22 Mei 2020
- Upperline, “Pemegang Saham”. [https://upperline.id/profile/profile\\_detail/perumnas](https://upperline.id/profile/profile_detail/perumnas). Diakses atau diunduh tanggal 22 Mei 2020

- Waskita Karya, “Pemegang Saham”. <https://www.waskita.co.id/pages/investor-relations/shareholder?lang=id>. Diakses atau diunduh tanggal 22 Mei 2020
- Wijaya Karya, ”Pemegang Saham” <http://investor-id.wika.co.id/shareholdings.html>. Diakses atau diunduh tanggal 22 Mei 2020. Diakses atau diunduh tanggal 22 Mei 2020
- Widowati, Hari. “Bangun Tol 2.700 km, Hutama Karya Butuh PMN Rp 10-15 Triliun per Tahun”, <https://katadata.co.id/berita/2019/03/06/bangun-tol-2700-km-hutama-karya-butuh-pmn-rp-10-15-triliun-per-tahun>. diakses atau diunduh tanggal 20 Mei 2020.



## **KONSEKUENSI HUKUM BISNIS PERTAMBANGAN PENGHILIRAN MINERAL DAN BATUBARA**

*Legal Consequences of Mineral and Coal Downstream Mining Business*

**Yapiter Marpi**

Fakultas Hukum, Universitas Jakarta  
Jl.Pulomas Barat (Komplek Villa Tanah Mas) Jakarta Timur  
Email: yapitermarpi@gmail.com

### **Abstrak**

*Paper* ini bertujuan untuk menganalisis konsekuensi ketergantungan komoditas, dampaknya terhadap tren sumber daya alam yang diekspor dalam bentuk mentah. Di satu sisi hal tersebut menimbulkan faktor kerugian berupa hilangnya peluang nilai dalam perolehan nilai tambah bagi negara Indonesia, dan kemudian juga menimbulkan terlalu banyak peluang bagi pihak asing untuk memperoleh bahan baku industri. Justru akibat liberalisasi eksploitasi dan eksploitasi mineral oleh pihak asing, banyak meninggalkan masalah sosial dan lingkungan yang besar. Metode penelitian dalam paper ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang didukung oleh socio-legal, analisis kualitatif norma sosial dan lingkungan. Hasil penelitian berupa makalah tentang efektivitas proses hilir sehingga memiliki ketahanan terhadap dinamika perdagangan ekonomi dan kondisi global. Sehingga kedepannya secara mandiri mengolah sumber daya alam minerba dan mengoptimalkan regulasi minerba terkini serta memberikan kemudahan bagi berbagai perizinan omnibuslaw pengelolaan untuk membuat sistem kebijakan terpusat dan penggunaan bahan baku untuk industri dalam negeri guna mencapai hasil yang mendorong perekonomian daerah berbasis komoditas mempengaruhi kemandirian pertumbuhan ekonomi yang menjamin dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat.

**Kata kunci:** Penghிலiran, konsekuensi hukum, kesejahteraan.

### **Abstract**

*This paper aims to analyze the consequences of commodity dependence, the impact of which natural resources are exported in raw form. On the one hand, it creates a loss factor in the form of loss of value opportunities in obtaining added value and opportunities for foreign parties to obtain industrial raw materials. Precisely due to the huge liberalization of social and environmental exploitation. The research method is a normative legal approach supported by socio-legal, qualitative analysis of social and environmental norms. The result of the research is the effectiveness of the downstream process which has resistance to the dynamics of economic trade and global conditions. So that in the future independently and optimizing the latest mineral and coal regulations omnibuslaw centralized policy management and encouraging commodity-based regional economies to affect the independence of economic growth that guarantees and provides benefits for the welfare of the people.*

**Keyword:** downstream, legal consequences, welfare.

## A. Pendahuluan

Mengkaji ketentuan Pasal 33 UUD 1945 selalu ramai dan dijadikan dasar pengelolaan pertambangan di Indonesia. Faktanya, ini sudah menjadi masalah yang ketinggalan jaman dan lebih dimotivasi oleh keadilan ekonomi, keadilan ekologis. Memang kita bisa melihat bahwa dalam beberapa aspek pengelolaan ekonomi yang berkaitan dengan atau berdasarkan penggunaan lahan atau sumber daya alam, aspek lingkungan selalu terabaikan. Lingkungan oleh beberapa antroposentrisme direspon sebagai objek yang dikelola secara optimal karena manusia berada pada peringkat tertinggi makhluk lain baik abiotik (benda mati seperti gunung, hutan, sungai, dll) maupun biotik (makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan). Jadi tidak peduli apa yang terjadi nanti atau menciptakan apa yang terjadi selanjutnya. Sejarah penambangan Indonesia dimulai dengan hak konsesi pertama Freepot dengan eksploitasi tanpa batas dan dapat diperpanjang kapan saja, membuat Indonesia dirugikan secara ekonomi dan ekologis.<sup>1</sup>

Hal ini sejalan dengan kebijakan Presiden di era Orde Baru dengan dalih pembangunan membuat kita terbuai. Mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah yurisdiksi pertambangan Indonesia merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peran penting dalam memenuhi kehidupan banyak orang, oleh karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberikan nilai tambah yang signifikan bagi masyarakat. ekonomi nasional dalam bisnis. mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil. Perjanjian New York yang disepakati pasca pengunduran diri Presiden Soekarno dan kemudian mengacu pada Presiden Soeharto membuka pintu lebar-lebar bagi eksploitasi sumber daya alam Indonesia secara bebas. UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, UU No. 5 Tahun 1967 tentang Kehutanan dan kemudian UU No. 11 tahun 1967 tampaknya merupakan kejahatan hukum terorganisir. Bagaimana tidak UU No. 1 Tahun 1967 seolah menjadi pintu pembuka eksploitasi pertambangan yang sebagian besar berada di hutan, dimana proses dari hulu hingga hilir membutuhkan biaya investasi yang tinggi sehingga ketiga UU tersebut bermutasi

---

<sup>1</sup> Nazaruddin Lathif, "Tinjauan Yuridis Tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi Dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Batubara" 2, no. 2 (2017) hlm. 149–66.

menjadi gurita yang siap memakan korban (manusia dan lingkungan) di sekitar mereka dan akhirnya hanya menunggu untuk mati.<sup>2</sup>

Dampak dari kegiatan penambangan tersebut tidak hanya kerugian ekonomi tetapi juga menimbulkan keresahan sosial. Misalnya, pencarian eskalasi friksi antara perusahaan tambang dengan masyarakat, perubahan pola agraria masyarakat menjadi masyarakat tambang, dan hal terakhir yang selalu menjadi bahan perbincangan adalah kerusakan dan pencemaran kawasan sekitar tambang. Meski sudah ada upaya perbaikan kerusakan atau pencemaran, namun tetap dinilai belum cukup dan tidak menghentikan hal yang substantif. Ketentuan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mulai membuka cakrawala baru mengenai aspek yuridis pengelolannya serta dibahas tentang kemandirian pertambangan Indonesia. Dari aspek lingkungan, Undang-undang tersebut sudah mulai mengakomodir beberapa permasalahan lingkungan, walaupun dalam prinsip lingkungan banyak yang terlewatkan, terutama ketika kita merefleksikan gagasan Rantai Peraturan yang diajukan oleh Pelihat dan Heldeweg. Sebagai salah satu sumber devisa Indonesia dalam beberapa dekade terakhir, industri pertambangan dalam segala bentuk dan jenisnya menjadi isu yang menarik dan memiliki dimensi yang besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Ini merupakan isu yang menarik karena ketika kita berbicara tentang pertambangan fokusnya adalah pada masalah ekonomi dimana negara dan perusahaan besar (nasional dan asing) mendapatkan keuntungan dari proses dan hasil penambangan. Dalam hal ini, penerimaan negara berupa pajak bukan pajak. Sementara itu, perusahaan tambang mendapatkan hasil penjualan mineral galian. Di satu sisi, masih banyak aspek yang terabaikan dalam mengejar keuntungan ekonomi di sektor pertambangan.<sup>3</sup>

Misalnya dengan pendirian perusahaan tambang, meminta negara menyediakan aparat keamanan yang berlebihan, bukan menjadi sumber penerimaan negara dan menjaga tempat yang strategis. Namun yang terjadi selanjutnya adalah beberapa tindak kekerasan yang berujung pada pelanggaran HAM yang dilakukan aparat keamanan terhadap masyarakat sekitar yang dianggap telah melakukan kericuhan atau gangguan sehingga kehidupan masyarakat di wilayah pertambangan semakin tertekan. Negara dalam hal ini tidak hanya melakukan pelanggaran, tetapi telah gagal dalam melindungi rakyatnya. Dalam konteks sosial

---

<sup>2</sup> Hartana Hartana, "Hukum Pertambangan (Kepastian Hukum Terhadap Investasi Sektor Pertambangan Batubara Di Daerah)," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 3, no. 1 (2017) hlm. 50, <https://doi.org/10.23887/jkh.v3i1.9244>.

<sup>3</sup> Purnama Trisnamansyah, "Divestasi Saham Asing Dalam Penambangan Bawah Tanah Dihubungkan Dengan Kedaulatan Negara," no. 35 (2014) hlm. 609–27.

budaya, kita bisa melihat nilai budaya dan kearifan lokal mulai terkikis, tergantikan dengan keberadaan alat berat yang bergerak tanpa batas dengan kebisingan dan polusi. Masyarakat yang dulunya lebih suka berkebun dan bercocok tanam dengan budaya pergaulan digantikan oleh buruh tani yang bekerja di areal pertambangan yang dalam jangka pendek lebih menjanjikan secara ekonomi dibandingkan bekerja di sawah atau sawah. Hal ini juga didukung oleh kebijakan di bidang pertanian dan pangan yang lebih berorientasi pasar dan hasil. Selain itu yang tidak kalah pentingnya adalah aspek lingkungan. Aspek inilah yang kemudian menjadi kriteria terakhir dalam menentukan kebijakan ekonomi dan proses produksi secara makro dan mikro di sektor pertambangan. Jika kerusakan dan pencemaran diliput oleh media dan ada korban yang terluka atau bahkan meninggal dunia, barulah Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempertimbangkan untuk mengambil tindakan untuk menanganinya. Ketentuan dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 dengan jelas menyatakan bahwa “Tanah, air, dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Sederhananya, segala sesuatu yang dihasilkan dari kekayaan alam Indonesia hanya untuk rakyat Indonesia. Ini adalah keputusan terakhir yang kami rangkul sebagai negara kesejahteraan. Jadi bukan untuk kepentingan perseorangan, perusahaan besar, bahkan negara (Pemerintah) Indonesia sendiri. Dalam hal ini, Pendapat Bagir Manan menyatakan bahwa penguasaan negara atas pertambangan dengan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat menciptakan kewajiban negara, yaitu segala bentuk eksploitasi sumber daya alam pertambangan dan hasil yang diperoleh di dalamnya (kekayaan alam) harus secara signifikan meningkatkan kemakmuran. dan kesejahteraan masyarakat.<sup>4</sup>

Dalam hal ini, negara juga harus dapat menjamin semua hak rakyat yang terkandung di dalam dan di muka bumi yang dapat langsung diproduksi atau dinikmati rakyat secara langsung. Lebih lanjut ia menyatakan bahwa negara mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan mengakibatkan rakyat tidak memiliki kesempatan atau kehilangan hak-hak yang ada di dalam dan di muka bumi. Ketiga hal tersebut harus menjadi pedoman bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakan di bidang pertambangan. Selain pasal 33, dalam pengelolaan lingkungan, Pasal 28H UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, mendapat tempat tinggal, dan memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak. untuk mendapatkan layanan kesehatan”. Menurut saya, hak atas lingkungan yang baik dan sehat

---

<sup>4</sup> Darsa Permana, “Implementation Impact of Law No . 4 Year 2009 on Mineral and Coal Mining Towards Mineral and Coal Business Development,” *Indonesian Mining Journal* 13, no. 2-June (2010) hlm. 47–54.

merupakan bagian dari hak asasi manusia selain hak asasi manusia lainnya. Tentunya hal ini tidak hanya ditujukan kepada manusia sebagai pengguna lingkungan tetapi juga hak asasi manusia itu sendiri agar tidak dirusak atau dicemari oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya pada Pasal 5 ayat 1 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas lingkungan yang baik dan sehat”. Dari beberapa norma yang ada di atas terlihat jelas bahwa setiap jenis usaha yang berkaitan dengan kegiatan lingkungan dan berpotensi berubah, dalam hal ini merusak atau mencemari, harus memperhatikan asas dan norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. peraturan di atas dan yang terkait dengan kegiatan industri pertambangan.<sup>5</sup>

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak tren sumber daya alam yang diekspor dalam bentuk mentah. Di satu sisi hal tersebut menimbulkan faktor kerugian berupa hilangnya peluang nilai dalam perolehan nilai tambah bagi negara Indonesia, dan kemudian juga memberikan terlalu banyak peluang bagi pihak asing untuk memperoleh bahan baku industri. Justru akibat liberalisasi eksploitasi dan eksploitasi mineral oleh pihak asing, banyak meninggalkan masalah sosial dan lingkungan yang besar. Metode penelitian dalam paper ini didasarkan pada pendekatan hukum normatif yang didukung secara sosio-legal. Hasil penelitian berupa makalah tentang efektivitas proses hilir sehingga memiliki ketahanan terhadap dinamika perdagangan dan kondisi global. Sehingga kedepannya mampu mengolah sumber daya alam minerba secara mandiri dan mengoptimalkan regulasi minerba terkini serta memberikan kemudahan berbagai izin pengelolaan secara omnibuslaw untuk menciptakan sistem kebijakan yang terpusat dari bahan baku untuk industri dalam negeri agar untuk mencapai hasil maksimal yang bermanfaat bagi kesejahteraan bersama.<sup>6</sup>

## **C. Pembahasan**

### **1. Filosofi kegiatan bisnis pertambangan di Indonesia**

---

<sup>5</sup> Dewi Santoso Yuniarti, “Prinsip Reasonableness Dalam Penilaian Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Investor Pertambangan Menurut Hukum Investasi Nasional,” *Jurist-Diction* 2, no. 3 (2019) hlm. 873–90.

<sup>6</sup> Hagrina Azkia Tamam, “Pengaturan Indonesianisasi Saham Melalui Divestasi Sebagai Refleksi Sumber Daya Alam Mineral Dan Batubara ‘Dikuasai Oleh Negara’ ” 4, no. 2 (2019) hlm.248–65.

Sejarah pertambangan dan energi di Indonesia diawali dengan aktivitas penambangan yang secara tradisional dilakukan oleh warga dengan seizin pemerintah daerah. seperti, seorang raja atau sultan. Pada 1602 pemerintah Belanda membentuk VOC, selain menjual rempah-rempah sekaligus memperdagangkan hasil tambang, pada 1652 ilmuwan dari Eropa mulai meneliti berbagai aspek ilmu pengetahuan alam. Pada tahun 1850 Pemerintah Hindia Belanda membentuk Dienst van het Mijnwezen.<sup>7</sup>

Landasan hukum undang-undang ini adalah dengan adanya pihak swasta yang tersebar di seluruh Indonesia, Indische Mijnwet telah diberi kewenangan pertambangan. Agar tidak menghalangi orang lain memperoleh hak pertambangan serta Pemerintah dan Daerah untuk mengelola sumber daya alam berupa pertambangan dan dalam rangka peningkatan pembangunan nasional, undang-undang ini diberlakukan. Dalam rangka menyusun undang-undang pertambangan yang baru, pada tahun 1960 ditetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) Nomor 37 Tahun 1960 tentang Pertambangan. Dasar hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Peraturan Perundang-undangan ini adalah bahwa hasil ekstraksi seluruh kedaulatan negara digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, baik bersama maupun sendiri-sendiri.<sup>8</sup>

Sejak kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, undang-undang pertambangan untuk produk warisan Belanda, Indische Mijnwet, masih tetap diberlakukan dengan melakukan beberapa perubahan dan penambahan sesuai dengan masa kemerdekaan Indonesia. Di bidang pertambangan, Pemerintah Orde Lama masih memberlakukan Indische Mijnwet sebagai undang-undang pertambangan dengan melakukan beberapa kali perubahan dan penambahan pasal pada undang-undang tersebut. Baru pada tahun 1959 pemerintah mulai melakukan perubahan pada Indische Mijnwet, khususnya pasal-pasal yang mengatur tentang hak pertambangan. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959 tentang

---

<sup>7</sup> Erika, "Perkembangan Politik Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Dan Implikasinya Bagi Masyarakat Hukum Adat," *New England Journal of Medicine* 372, no. 2 (2018) hlm. 2499–2508, <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7556065><http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=PMC394507><http://dx.doi.org/10.1016/j.humphath.2017.05.005><https://doi.org/10.1007/s00401-018-1825-z><http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27157931>.

<sup>8</sup> Ratnasari Fajariya Abidin, "Harmonisasi Peraturan Penanaman Modal Asing Dalam Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Berdasarkan Prinsip Keadilan" 9, no. 2 (2017).

Pembatalan Hak Pertambangan diundangkan. pembangunan berbagai cabang industri dan sebagai bahan yang diperlukan.<sup>9</sup>

Ketentuan dalam Undang-undang pertambangan yang berlaku pada pemerintahan era Orde Baru adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. Dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomi nasional dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pertambangan dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi kekuatan ekonomi riil untuk masa kini dan masa depan. Undang-Undang Ketentuan Pokok Pertambangan harus sejalan dengan cita-cita bangsa dan kepentingan nasional dari segi politik, ekonomi, sosial, dan strategis. Dalam undang-undang tersebut, hak pertambangan yang pada saat itu didominasi oleh perusahaan asing diberikan dalam bentuk Kontrak Karya (KK) yang masa kontraknya 35 tahun dan dapat diperpanjang selama 25 tahun sehingga jika dijumlahkan jangka waktu satu kontrak kerja adalah 60 tahun. Jika ditelisik secara mendalam, isi undang-undang ini bersifat sentralistik sehingga tidak memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengaturnya, terutama dalam hal pemberian izin.<sup>10</sup>

Dengan tuntutan reformasi di segala bidang termasuk sektor pertambangan, salah satunya adalah perubahan paradigma sentralistik menjadi otonomi daerah seluas-luasnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sinergitas ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diundangkan. Undang-undang ini hadir dalam menghadapi tantangan lingkungan strategis dan pengaruh globalisasi yang mendorong demokratisasi, otonomi daerah, hak asasi manusia, lingkungan hidup, perkembangan teknologi informasi, hak kekayaan intelektual serta tuntutan peran swasta dan sektor swasta.<sup>11</sup>

Sejalan dengan bergulirnya bentuk-bentuk yang dirintis oleh pelaku usaha pada tahun 1998, telah membawa perubahan mendasar pada aturan dan sistem pemerintahan di Indonesia. Perubahan tersebut merupakan penerapan sistem otonomi daerah yaitu sistem pemerintahan dengan pendekatan desentralisasi dari sistem pemerintahan sebelumnya yang

---

<sup>9</sup> Lukman Santoso, "Problematika Kontrak Karya Dalam Hukum Perjanjian Di Indonesia Lukman Santoso Muh Fauzi Arifin" 10, no. April 1967 (2019).

<sup>10</sup> Victor Munnik, "The Social and Environmental Consequences of Coal Mining in South Africa," *Eng Min JV* 183, no. N 11 (1982).

<sup>11</sup> Franky Butar Butar, "Penegakan Hukum Lingkungan Di Bidang Pertambangan," *Yuridika* 25, no. 2 (2010): 151–68, <https://doi.org/10.20473/ydk.v hlm.2512.252>.

bersifat sentralistik.<sup>12</sup> Landasan hukum sistem otonomi daerah pasca reformasi adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan setelah dilakukan uji materi oleh Mahkamah Konstitusi terkait dengan isinya. calon kepala daerah dari jalur independen, kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Implikasi dari penyelenggaraan sistem otonomi daerah adalah pengalihan beberapa urusan pemerintahan yang semula kewenangan pemerintah pusat menjadi kewenangan pemerintah daerah, kecuali bidang pertahanan dan keamanan, luar negeri, agama, moneter, dan peradilan.<sup>13</sup>

Perusahaan Branobel yang berbasis di Azerbaijan mengendalikan produksi minyak dunia pada akhir abad 1914. Karena minyak bumi merupakan bahan yang berasal dari alam, keberadaannya di lingkungan tidak harus berasal dari aktivitas rutin atau kesalahan manusia (misalnya dari pengeboran, ekstraksi, pemurnian, dan pembakaran). Fenomena alam seperti rembesan minyak menjadi bukti bahwa minyak bumi dapat eksis secara alami. Saat dibakar, minyak bumi akan menghasilkan karbon dioksida, sebuah gas rumah kaca. Seiring dengan pembakaran batu bara, pembakaran minyak bumi merupakan penyumbang peningkatan CO<sub>2</sub> di atmosfer. Jumlah CO<sub>2</sub> ini meningkat pesat di udara sejak revolusi industri, sehingga sekarang kadarnya sudah lebih dari 380ppmv, dari sebelumnya hanya 180-300ppmv, sehingga terjadi pemanasan global.

## **2. Perkembangan Historis Izin Eksploitasi Pertambangan**

Pada masa sebelum Belanda datang ke negeri ini, yaitu pada zaman Majapahit dan Sriwijaya, bentuk “izin” penambangan diberikan oleh raja atau pejabat kerajaan lainnya. Kemungkinan hanya diberikan dalam bentuk lisan, seperti yang umumnya diterima di masyarakat adat di negeri ini. Izin pertambangan yang diberikan oleh pejabat kerajaan mungkin telah diberikan kepada penambang tradisional yang secara resmi tertulis di Pelepah Lontar dalam bahasa Hindu atau Jawa Kuno. Namun hingga saat ini belum ditemukan catatan resmi, baik berupa dongeng maupun dongeng rakyat lainnya. Karena pada saat itu berlaku hukum adat yang umumnya tidak tertulis. Ternyata hingga saat ini masih dijadikan acuan

---

<sup>12</sup> John D’Arcy & Anat Hovav, “The Impact of Globalisation On,” *Risk Management and Insurance Review* 6, no. 2 (2003) hlm. 97–121.

<sup>13</sup> Henry Donald Lbn. Toruan, “Pergeseran Paradigma Hukum Investasi Pertambangan,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 4, no. 2 (2015): 255, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i2.hlm.23>.



atau dasar kerjasama dalam perusahaan migas dengan kontraktor asing yaitu “Kontrak Bagi Hasil” (KPS). Telah menunjuk bentuk bagi hasil yang berakar pada hukum adat Jawa ini untuk menggantikan konsep dasar Kontrak Karya Minyak (KK) yang diadopsi dari Kontrak 5-A berdasarkan Pasal 5 A *Indische Mijn Wet*. Kontrak Karya Perminyakan yang mengikuti Konsep Kontrak 5-A ini merupakan produk kolonial. Padahal sejak Belanda datang dan menguasai negeri ini, izin pertambangan diberikan oleh para Sultan di Sumatera dan raja-raja di Jawa dan daerah lain di Indonesia. Selanjutnya diberikan dalam bentuk Kuasa Pertambangan, sesuai dengan Konsep Hukum Perdata Barat sebagaimana diatur dalam *Burgelijk Wetboek (BW)*. Kode Sipil Barat ini, dibawa oleh Belanda dari negara mereka dan diberlakukan di koloni ini dengan Konkordansi. Berdasarkan *Indische Mijn Wet Stb. 1899 No. 214*, pelaksanaan pemberian konsesi oleh Pemerintah Hindia Belanda ini dilakukan dalam rangka penetapan kebijakan kolonial dan kebijakan sumber daya alam bahan galian di Indonesia. Hukum pertambangan Hindia Belanda ini lahir, dari perkembangan politik pada masa itu yang bertumpu pada pemikiran liberal dan kapitalis mereka. Kebijakan kolonial di sektor pertambangan telah membuka jalan bagi “*Penguasaan Pertambangan*”. Lebih lanjut, cengkeraman konsesi terhadap kekayaan nasional bangsa Indonesia akan berlangsung selama 15 tahun kemerdekaan kita.<sup>14</sup>

Upaya pemerintah untuk menggantikan *Mijnwet* sudah dimulai sejak keberadaan Mosi Teuku Moehammad Hasan dan kawan-kawan pada tahun 1951, yang dilanjutkan dengan pembentukan Panitia Negara Urusan Pertambangan (PNUP). Salah satu tugas PNUP adalah menyusun undang-undang pertambangan Indonesia yang sesuai dengan kemerdekaan bernegara berdasarkan ekonomi Nasional. Panitia ini berhasil menyusun rancangan undang-undang pertambangan (RUU), namun hingga PNUP dibubarkan, RUU ini tidak kunjung disahkan karena banyaknya kepentingan politik saat itu. Setelah Presiden menetapkan berlakunya UUD 1945, maka Indonesia memiliki undang-undang pertambangan nasional yaitu UU No. 37 Tahun 1960 tentang pertambangan. Pertambangan dapat lebih berkembang sejalan dengan dibukanya pintu bagi penanaman modal asing sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing, sehingga keluarnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, menggantikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1960. Krisis moneter di Indonesia yang terjadi pada tahun 1997 berdampak luas terhadap perekonomian nasional, yang mengakhiri

---

<sup>14</sup> Diana Yusyanti, “Aspek Perizinan Di Bidang Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Pada Era Otonomi Daerah,” *Jurnal Penelitian Hukum* Vol. 16 No (2016) hlm. 309–21.

pemerintahan Soeharto pada tahun 1998 dan memasuki masa reformasi. Beberapa situasi penting telah berubah, menyangkut perubahan lingkungan strategis antara lain semangat otonomi daerah, globalisasi, hak asasi manusia, hak kekayaan intelektual, demokratisasi dan lingkungan hidup. Perubahan tersebut diantisipasi oleh Pemerintah dalam berbagai kebijakan sehingga lahir Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

#### **D. Penutup**

Untuk menutupi kekurangan dan memajukan perekonomian suatu negara, antara lain melalui investasi yang merupakan salah satu saluran hubungan kenegaraan, baik secara bilateral maupun multilateral. Karena investasi akan meningkatkan pendapatan negara melalui penerimaan pajak dan mengurangi pengangguran. Pertimbangan utama suatu negara untuk mengoptimalkan peran investasi asing dan domestiknya adalah untuk mengubah itu upaya *Omnibus law* sebagai potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Peran investasi tidak hanya sebagai alternatif sumber pembiayaan pembangunan yang terbaik jika dibandingkan dengan pinjaman luar negeri, tetapi juga sangat penting sebagai alat untuk mengintegrasikan perekonomian suatu negara ke dalam perekonomian global. Selain itu, investasi dapat menghasilkan *multiplayer effect* pada pembangunan ekonomi nasional, karena kegiatan investasi tidak hanya mentransfer modal dan barang, tetapi juga *transfer knowledge* dan *human capital*, sinergitas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara guna memperluas lapangan kerja, mengembangkan industri substitusi impor untuk menghemat devisa, mendorong non-ekspor. minyak dan gas untuk menghasilkan devisa, transfer teknologi, membangun infrastruktur, dan mengembangkan daerah tertinggal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal memberikan keuntungan bahwa Indonesia menerima kegiatan penanaman modal dalam bentuk penanaman modal asing dan dalam negeri. Pertimbangan (Pembukaan) huruf c, bahwa untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia, perlu dilakukan peningkatan investasi untuk pengelolaan potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang bersumber baik dari dalam negeri maupun dari dalam negeri. luar negeri Beberapa asas penanaman modal yang penting dalam mempertunjukkan kegiatan

penanaman modal adalah pasal 3 huruf j, perimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional dapat mempengaruhi kemandirian pertumbuhan ekonomi yang menjamin dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat.

## Daftar Pustaka

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara  
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

### Karya Ilmiah

- Abidin, Ratnasari Fajariya. “Harmonisasi Peraturan Penanaman Modal Asing Dalam Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Berdasarkan Prinsip Keadilan” 9, no. 2 (2017).
- Butar Butar, Franky. “Penegakan Hukum Lingkungan Di Bidang Pertambangan.” *Yuridika* 25, no. 2 (2010): 151–68. <https://doi.org/10.20473/ydk.v25i2.252>.
- Erika. “Perkembangan Politik Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Dan Implikasinya Bagi Masyarakat Hukum Adat.” *New England Journal of Medicine* 372, no. 2 (2018): 2499–2508. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7556065> <http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=PMC394507> <http://dx.doi.org/10.1016/j.humphath.2017.05.005> <https://doi.org/10.1007/s00401-018-1825-z> <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27157931>.
- Hartana, Hartana. “Hukum Pertambangan (Kepastian Hukum Terhadap Investasi Sektor Pertambangan Batubara Di Daerah).” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 3, no. 1 (2017): 50. <https://doi.org/10.23887/jkh.v3i1.9244>.
- Hovav, John D’Arcy & Anat. “The Impact of Globalisation On.” *Risk Management and Insurance Review* 6, no. 2 (2003): 97–121.
- Lathif, Nazaruddin. “Tinjauan Yuridis Tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi Dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Batubara” 2, no. 2 (2017): 149–66.
- Munnik, Victor. “The Social and Environmental Consequences of Coal Mining in South Africa.” *Eng Min J V* 183, no. N 11 (1982).
- Permana, Darsa. “Implementation Impact of Law No . 4 Year 2009 on Mineral and Coal Mining Towards Mineral and Coal Business Development.” *Indonesian Mining Journal* 13, no. 2-June (2010): 47–54.
- Santoso, Lukman. “Problematika Kontrak Karya Dalam Hukum Perjanjian Di Indonesia Lukman Santoso Muh Fauzi Arifin” 10, no. April 1967 (2019).
- Tamam, Hagrina Azkia. “Pengaturan Indonesianisasi Saham Melalui Divestasi Sebagai Refleksi Sumber Daya Alam Mineral Dan Batubara ‘ Dikuasai Oleh Negara ’” 4, no. 2 (2019): 24865.
- Toruan, Henry Donald Lbn. “Pergeseran Paradigma Hukum Investasi Pertambangan.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 4, no. 2 (2015): 255. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i2.23>.
- Trisnamansyah, Purnama. “Divestasi Saham Asing Dalam Penambangan Bawah Tanah Dihubungkan Dengan Kedaulatan Negara,” no. 35 (2014): 609–27.
- Yuniarti, Dewi Santoso. “Prinsip Reasonableness Dalam Penilaian Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Investor Pertambangan Menurut Hukum Investasi Nasional.” *Jurist-Diction* 2, no. 3 (2019): 873–90.
- Yusyanti, Diana. “Aspek Perizinan Di Bidang Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Pada Era Otonomi Daerah.” *Junal Penelitian Hukum Vol. 16 No* (2016): 309–21.

## **PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN BUKAN HAK MILIK DEBITUR**

**(Studi di PT. Bank Artos Indonesia)**

***Resolution of Bad Credit With Mortgage Rights Guarantee Non  
Debtor Proprietary (Study at PT. Bank Artos Indonesia)***

**Aliza Zahra Salsabila**

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Jl. RS. Fatmawati  
Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Kota Depok, Jawa Barat 12450  
email : [zahrasalsabila\\_aliza@yahoo.com](mailto:zahrasalsabila_aliza@yahoo.com)

### **Abstrak**

Salah satu aspek keamanan yang harus diperhatikan oleh bank dalam pemberian kredit adalah aspek jaminan berupa tanah yang dapat dibebani Hak Tanggungan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya kreditur dalam penyelesaian kredit macet dengan jaminan Hak Tanggungan berupa tanah dan bangunan yang bukan Hak Milik debitur dan apa perlindungan hukum bagi kreditur terkait gugatan yang diajukan oleh pemberi Hak Tanggungan. Jenis penelitian adalah penelitian yuridis empiris dan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder dengan cara pengumpulan data studi lapangan dan kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, langkah awal yang dilakukan pihak kreditur adalah memberikan teguran atau somasi kepada debitur selama tiga kali dan langkah kedua adalah mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan dan mengajukan permohonan penetapan eksekusi lelang terhadap jaminan sebagai bentuk pelunasan utang debitur. Namun dalam prakteknya kredit macet yang dialami oleh debitur tidak mudah untuk melaksanakan eksekusi lelang karena adanya gugatan perlawanan ke pengadilan dari pemberi Hak Tanggungan pihak ketiga karena merasa keberatan adanya penetapan eksekusi lelang yang diajukan oleh kreditur. Penafsiran dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 memberikan perlindungan hukum kepada kreditur sebagai pemegang hak tanggungan mempunyai hak preferen terhadap eksekusi jaminan dalam hal debitur cidera janji atau wanprestasi.

**Kata kunci :** Kredit macet, hak tanggungan, perlindungan hukum.

### **Abstract**

*One of the security aspects that must be considered by banks in providing credit is the aspect of guarantee in the form of land that can be encumbered with a mortgage. The problem in this research is how the creditor's efforts in settling bad credit with collateral in the form of land and buildings that are not the debtor's property rights and what is the legal protection for creditors regarding the lawsuit filed by the mortgage provider in the form of land and buildings that are not the debtor's property rights. This type of research is empirical juridical research and analyzed is using qualitative descriptive methods. The data used in this research are primary and secondary data by collecting field study data and literature. Based on the results, in the settlement of bad credit, the first step taken by the creditor is to give a warning or subpoena to the debtor three times and the second step is to file a default suit to the court and submit a request for a determination of auction execution against collateral as a form of repayment of debtor debt. However, in practice, bad credit experienced by debtors is not easy to carry out auction executions due to a lawsuit against the court from third party mortgage givers due to objections to the auction execution stipulation submitted by the creditor. Interpretation in Law No. 4 of 1996 provides legal protection to creditors as holders of mortgage rights who have preferred rights to the execution of guarantees in the event the debtor is in default or in default.*

**Keywords:** bad credit, mortgage guarantee, legal protection.

## A. Pendahuluan

Dalam rangka memelihara dan menjalankan kegiatan usaha diperlukan dana dalam jumlah yang sangat besar, hal ini menyebabkan para pelaku usaha baik perseorangan maupun badan usaha membutuhkan salah satu sarana yang memiliki peran dalam pengadaan dana yaitu lembaga perbankan. Peran perbankan dianggap sebagai kebutuhan yang esensial dimana salah satu produk yang diberikan oleh bank dalam membantu kelancaran usaha para pelaku usaha adalah dengan pemberian kredit yang merupakan salah satu fungsi bank untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Pengertian kredit menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Kredit juga dapat diartikan pihak kesatu memberikan prestasi baik berupa uang, barang atau jasa kepada pihak lain sedangkan kontraprestasinya akan diterima kemudian (dalam jangka waktu tertentu)<sup>1</sup>.

Kredit yang diberikan oleh bank sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan harus menggunakan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usahanya untuk memperoleh keyakinan terhadap debitur. Bank juga harus melakukan penilaian terhadap debitur dengan prinsip *The Five C's of Credit*, yaitu *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (agunan) dan *Condition of Economic* (kondisi atau prospek usaha).<sup>2</sup>

Guna meminimalisir resiko dalam pemberian kredit, salah satu aspek keamanan yang harus diperhatikan oleh bank adalah aspek jaminan (*collateral*). Benda yang akan menjadi jaminan harus sesuai kesepakatan antara kreditur dan debitur di dalam perjanjian kredit. Jaminan yang diberikan debitur kepada kreditur pada umumnya berupa tanah yang dapat dibebani Hak Tanggungan. Hak Tanggungan dalam Undang-Undang

---

<sup>1</sup> S. Mantayborbir, et.al, *Hukum Piutang dan Lelang Negara di Indonesia* (Medan: Pustaka Bangsa, 2002), hlm.5.

<sup>2</sup> Purwahid Patrik dan Kashadi. *Hukum Jaminan edisi Revisi dengan UUHT* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2003), hlm.92.

Nomor 4 Tahun 1996 adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.

Tanggung jawab dalam suatu perjanjian dapat timbul apabila terjadi suatu keadaan yang dinamakan wanprestasi. Wanprestasi merupakan suatu keadaan dimana salah satu pihak tidak menjalankan hak dan kewajibannya, biasanya debitur tidak memenuhi kewajiban yang merupakan hak dari kreditur.<sup>3</sup>

Wanprestasi yang mungkin dilakukan oleh salah satu pihak yang mengadakan perjanjian ada (empat) macam yaitu:<sup>4</sup>

1. Tidak melakukan apa-apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksana kan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Dalam pelaksanaan pemberian kredit pada PT. Bank Artos Indonesia terjadi hal dimana pihak debitur meminjam sertifikat tanah milik pihak ketiga untuk dijadikan jaminan dan pihak ketiga tersebut sebagai pemberi Hak Tanggungan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan guna menjamin pelunasan hutang debitur. Hal ini tidak menjadi masalah jika debitur memenuhi prestasi seperti apa yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit, namun seiring berjalannya waktu faktanya adalah kreditur tidak dapat memenuhi kewajibannya (wanprestasi).

Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, apabila debitur cidera janji, maka Hak Tanggungan pertama mempunyai pemegang hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Namun dalam praktiknya kredit macet yang dialami oleh debitur tidak mudah untuk melaksanakan eksekusi sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan. Salah satu hambatan yang dialami kreditur yaitu adanya gugatan perlawanan ke pengadilan dari pemberi Hak Tanggungan

---

<sup>3</sup> R.Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT. Intermasa, 1979), hlm.77.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm.45.

pihak ketiga karena merasa keberatan adanya penetapan eksekusi lelang yang diajukan oleh kreditur.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan penulis ajukan adalah 1) Bagaimana upaya kreditur dalam penyelesaian kredit macet dengan jaminan Hak Tanggungan berupa tanah dan bangunan yang bukan hak milik debitur? 2) Apa perlindungan hukum bagi kreditur terkait gugatan yang diajukan oleh pemberi Hak Tanggungan berupa tanah dan bangunan yang bukan hak milik debitur?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya penyelesaian kredit macet dengan jaminan Hak Tanggungan berupa tanah dan bangunan yang bukan hak milik debitur dan mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi kreditur terkait gugatan yang diajukan oleh pemberi Hak Tanggungan berupa tanah dan bangunan yang bukan hak milik debitur.

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran) yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, dan juga dilakukan pendekatan lapangan untuk memperoleh informasi sebagai bahan penunjang<sup>5</sup>.

Pendekatan Masalah yang digunakan dalam penelitian hukum dapat berupa Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang - undang dan regulasi yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, dalam metode pendekatan perundang-undangan perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang undangan<sup>6</sup> dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat

---

<sup>5</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm.33.

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenanda Media Group, 2014), hlm.136.



digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.<sup>7</sup>

Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data yang telah diperoleh diolah kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui proses editing yaitu melakukan pengeditan seluruh data yang telah dikumpulkan dan disaring untuk mencapai kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu uraian yang dilakukan terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan rumus statistik namun berupa kalimat berdasarkan pada peraturan perundang

undangan, pandangan ahli dan termasuk pengalaman peneliti berdasarkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.<sup>8</sup>

Analisis difokuskan pada implementasi penyelesaian kredit macet dengan jaminan Hak Tanggungan bukan hak milik debitur. Selanjutnya juga dideskripsikan mengenai hambatan hambatan dalam pelaksanaannya.

## **C. Pembahasan**

### **1. Upaya Kreditur Dalam Penyelesaian Kredit Macet dengan Jaminan Hak Tanggungan Berupa Tanah dan Bangunan Bukan Hak Milik Debitur**

Dalam pemberian kredit, risiko utama yang harus dihadapi adalah kegagalan dalam pengembalian utang. Adapun upaya yang dilakukan oleh PT. Bank dalam penyelesaian kredit macet adalah melakukan peneguran untuk memberi peringatan sehubungan dengan tunggakan kewajiban debitur.

*“Upaya pertama yang kami lakukan sebagai pihak kreditur dengan menghubungi debitur melalui telepon, namun kami belum memperoleh tanggapan penyelesaian dari debitur”*<sup>9</sup>Selain memberikan peringatan secara lisan, pihak bank juga memberikan surat peringatan atau somasi kepada debitur yang berisi :

---

<sup>7</sup> <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitianhukum/> diakses pada 25 Oktober 2020 pukul 18.54 WIB

<sup>8</sup> H.B.Sutopo, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, (Surakarta: UNS Press,1998) hlm.37

<sup>9</sup> Wawancara dengan Ibu Theresia Maya Listiana, staf legal Bank Artos pada 13 September 2017

- a. Perintah untuk segera menyelesaikan seluruh tunggakan kewajiban.
- b. Pemberitahuan mengenai tanggal jatuh tempo.
- c. Batas waktu melakukan pembayaran.
- d. Pengenaan denda dan pencatatan nama dalam Daftar Kredit Bermasalah pada Bank Indonesia.

Penyelesaian kredit macet di PT. Bank Artos Indonesia, pihak bank tidak serta merta melalui proses hukum dengan mengeksekusi jaminan, semaksimal mungkin pihak bank akan menyelesaikan kredit macet dengan jalur non litigasi, karena pada prinsipnya pihak bank selalu mengupayakan penyelesaian dengan cara kekeluargaan, mulai dari memberi peringatan secara lisan sampai memberikan surat peringatan atau somasi sebanyak 3 (tiga) kali. Jika pada tanggal yang telah ditetapkan seluruh kewajiban belum diselesaikan maka pihak bank terpaksa menyerahkan permasalahan ini melalui proses hukum yang berlaku.

Bahwa dalam penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan berpedoman kepada Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang pada prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah. Setelah beberapa bulan pembayaran terlambat, debitur mengajukan permohonan terhadap pihak bank untuk kelancaran pembayaran angsuran setiap bulannya untuk dilakukan *Reschedule* pinjaman dengan masa pinjaman diperpanjang. Pada praktiknya, setiap bank memiliki ketentuan internal berupa standar kebijakan dan standar prosedur yang mengatur perihal *Rescheduling*, sehingga segala analisis dan keputusan atas persetujuan atau penolakan terhadap *Rescheduling* debitur selain mengacu pada peraturan perundang-undangan, juga akan mengacu pada ketentuan internal tersebut. *Reschedule* diberikan apabila kriteria dinilai lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).<sup>10</sup>

Apabila dengan upaya peringatan tersebut debitur belum memenuhi prestasinya, maka debitur dinyatakan lalai atau wanprestasi. Upaya selanjutnya yang dilakukan pihak bank dalam menyelesaikan kredit macet melalui jalur hukum dengan cara melalui Pengadilan Negeri. Bank sebagai pihak kreditur melakukan alternatif sebagai berikut :

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Ibu Theresia Maya Listiana, staf legal Bank Artos pada 13 September 2017

- a. Mengajukan gugatan wanprestasi karena debitur lalai dalam memenuhi kewajibannya sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak bank baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil.
- b. Bank mengajukan permohonan aanmaning, berdasarkan surat permohonan tersebut pihak Pengadilan mengeluarkan Surat Penetapan Eksekusi Hak Tanggungan untuk segera dilakukan eksekusi lelang/penjualan dimuka umum.

Pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 (UUHT), menentukan tiga cara eksekusi Hak Tanggungan yaitu:

- a. Menjual obyek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum atas kekuasaan sendiri dari pemegang Hak tanggungan pertama (Pasal 6 UUHT);
- b. Menjual obyek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum berdasarkan titel *eksekutorial* (Pasal 14 Ayat 2 UUHT);
- c. Menjual Hak Tanggungan secara di bawah tangan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima Hak Tanggungan (Pasal 20 Ayat 2 UUHT).

Dari ketiga cara tersebut, pihak kreditur atau pihak bank dalam hal ini melaksanakan eksekusi dengan mengajukan permohonan penetapan sita eksekusi Hak Tanggungan ke Pengadilan Negeri. Pasal 20 Ayat 1 jo Pasal 14 Ayat (2) UUHT, eksekusi Hak Tanggungan dapat dilakukan dengan menggunakan titel *eksekutorial* yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang tercantum pada sertifikat Hak Tanggungan yang dimaksudkan untuk menegaskan adanya kekuatan eksekutorial pada sertifikat Hak Tanggungan, sehingga apabila debitur cidera janji siap untuk dieksekusi seperti halnya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melalui tata cara dan menggunakan lembaga *parate executie* sesuai dengan Hukum Acara Perdata.<sup>11</sup>

Atas dasar sertifikat Hak Tanggungan tersebut, maka Ketua Pengadilan Negeri akan melaksanakan eksekusi dan akan memerintahkan panitera atau jurusita untuk melaksanakan sita eksekusi terhadap tanah yang dibebani Hak Tanggungan berupa pengosongan obyek tersebut. Setelah dilakukan sita eksekusi Ketua Pengadilan Negeri akan memberikan teguran kepada debitur untuk segera melunasi

---

<sup>11</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.189.

hutangnya. Apabila debitur tetap tidak melunasi hutangnya maka akan dilakukan penjualan tanah yang dijaminan tersebut melalui pelelangan umum. Lelang Eksekusi Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri dilaksanakan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) guna memenuhi bunyi putusan Pengadilan yang berirah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang mempunyai kekuatan *eksekutorial*.

- 2. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terkait Gugatan yang Diajukan Oleh Pemberi Hak Tanggungan Berupa Tanah dan Bangunan Bukan Hak Milik debitur** Dalam praktiknya faktor penghambat dalam pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan adalah gugatan perdata dari debitur berkaitan dengan jumlah utang dimana pihak bank dianggap memanipulasi data/pemalsuan data, tujuan lain dari debitur mengajukan gugatan agar terjadi penundaan eksekusi obyek Hak Tanggungan. Gugatan lain datang dari pihak ketiga sebagai pihak kepemilikan atas jaminan kredit terhadap pelaksanaan eksekusi yang dimohonkan oleh pihak bank.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, dimana Undang-Undang ini memberikan perlindungan hukum khususnya bagi pemegang Hak Tanggungan. Perlindungan hukum yang diberikan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah :

- a. Pasal 1 angka 1 dimana memberikan kedudukan yang diutamakan atau didahulukan kepada pemegang Hak Tanggungan atau kreditur (*droit de preference*).

Ketentuan dalam pasal tersebut mengandung makna bahwa apabila debitur cidera janji, maka kreditur sebagai pemegang Hak Tanggungan berhak menjual objek Hak Tanggungan yang menjadi jaminan pelunasan piutang melalui pelelangan umum menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan hak mendahului daripada kreditur-kreditur lain.

Hak kreditur yang didahulukan (*preference*) merupakan hak tagihan yang oleh undang-undang digolongkan dalam hak istimewa (*privilege*), dan tagihannya disebut sebagai tagihan yang didahulukan atau tagihan

preference. Hak *preference* atau *privilege* ini diatur juga dalam Buku II Bab XIX tentang “Piutang-piutang yang Diistimewakan”, yaitu mulai Pasal 1131 sampai dengan Pasal 1149 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

- b. Pasal 6, Pasal 14 ayat (1), (2), (3) serta Pasal 20 ayat (2) dan (3) tentang Eksekusi Hak Tanggungan

Salah satu ciri Hak Tanggungan sebagai lembaga hak jaminan atas tanah yang kuat, yaitu mudah dan pasti dalam pelaksanaannya. Sehingga, hak eksekusi objek Hak Tanggungan berada di tangan kreditur. Eksekusi atas objek Hak Tanggungan ini juga merupakan perlindungan hukum bagi kreditur khususnya apabila terjadi wanprestasi oleh debitur, yang ketentuannya diatur dalam Pasal 6, Pasal 14 ayat (1), (2), dan (3) serta Pasal 20 ayat (2) dan (3), dimana berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan eksekusi dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam.

- c. Pasal 11 ayat (2) tentang Janji-Janji yang wajib di cantumkan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan.

Tidak semua janji yang memberikan perlindungan kepada kreditur, tetapi hanya sebagian besar saja. Dalam hal ini terdapat dua macam janji dalam ketentuan Pasal 11 ini, yaitu:

- 1) Janji yang membatasi kewenangan pemberi Hak Tanggungan (debitur);
- 2) Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan (kreditur).

Ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) ini memuat janji-janji yang tercantum dalam suatu Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), dimana janji-janji tersebut merupakan wujud perlindungan hukum bagi pemegang Hak Tanggungan, khususnya ketika debitur wanprestasi atau cedera janji. Perlindungan hukum tersebut berupa adanya janji yang membatasi kewenangan pemberi Hak Tanggungan untuk tidak melakukan tindakan yang merugikan pemegang Hak Tanggungan atau janji yang harus dilakukan apabila debitur wanprestasi, serta adanya janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak

Tanggungannya untuk melakukan hal tertentu.

- d. Pasal 7 *Asas Droit de Suite* (Hak Tanggungan selalu mengikuti objek yang dijaminakan dalam tangan siapapun objek itu berada)

Asas ini merupakan salah satu ciri-ciri Hak Tanggungan yang berarti bahwa Hak Tanggungan selalu mengikuti objek yang dijaminakan dalam tangan siapapun objek itu berada. Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Hak Tanggungan dijelaskan bahwa sifat ini merupakan salah satu jaminan khusus bagi kepentingan pemegang Hak Tanggungan, bahwa walaupun objek Hak Tanggungan sudah berpindah menjadi milik pihak lain, kreditur masih tetap dapat menggunakan haknya untuk melakukan haknya apabila debitur cidera janji.

#### **D. Penutup**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan bahwa permasalahan dalam proses pemberian kredit adalah adanya kredit macet. Upaya yang dilakukan pihak bank dalam menyelesaikan kredit dengan cara memberi surat peringatan atau somasi sebanyak 3 (tiga) kali. Jika pada tanggal yang telah ditetapkan seluruh kewajiban belum diselesaikan maka pihak bank terpaksa menyerahkan permasalahan ini melalui proses hukum yang berlaku dengan mengajukan gugatan wanprestasi dan permohonan penetapan sita eksekusi hak tanggungan untuk menjual objek hak tanggungan di muka pelelangan umum. Pelaksanaan eksekusi lelang tidak semudah teorinya, yakni adanya gugatan perlawanan yang datang dari pihak ketiga sebagai pihak kepemilikan atas jaminan kredit terhadap pelaksanaan eksekusi yang dimohonkan oleh pihak bank. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah memberikan perlindungan hukum khususnya bagi pemegang Hak Tanggungan karena salah satu ciri Hak Tanggungan sebagai lembaga hak jaminan atas tanah yang kuat yaitu mudah dan pasti dalam pelaksanaannya.

Untuk mencegah timbulnya kerugian terhadap maupun pihak kreditur dalam pemberian kredit, maka PT. Bank Artos Indonesia diharapkan lebih berhati-hati dan memeriksa secara mendetail dengan prinsip *The Five C's of Credit*, yaitu *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (agunan) dan *Condition of*

*Economic* (kondisi atau prospek usaha).

## Daftar Pustaka

### Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Republik Indonesia, Undang-Undang Hak Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632

Republik Indonesia, Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043

Republik Indonesia, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 jo. Undang-Undang No.7 Tahun 1992, Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472

### Buku

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

HS, Salim. 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Mantayborbir, et.al, S. 2002. *Hukum Piutang dan Lelang Negara di Indonesia*, Medan: Pustaka Bangsa

Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenanda Media Group

Patrik, Purwahid dan Kashadi. 2003. *Hukum Jaminan edisi Revisi dengan UUHT*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Subekti, R. 1979. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermedia

Sutopo, H.B. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, Surakarta: UNS

### Sumber Lain

<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum/>

<https://media.neliti.com/media/publications/26570-ID-penyelesaian-kredit-macet-dengan-jaminan-hak-tanggung-dan-di-unit-sentra-kredit-me.pdf>

<http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/3567/5419>



## **ALTERNATIF BENTUK WASIAT BAGI TENAGA KESEHATAN DAN PASIEN COVID-19**

### ***(ALTERNATIVE FORM OF A WILL FOR HEALTH WORKERS AND COVID-19 PATIENTS)***

**Anisah Aprilia**

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
Jl. RS, Fatmawati, Kota Jakarta Selatan, 12450, Indonesia  
*E-mail : anisahaprilia@upnvj.ac.id*

#### **Abstrak**

Angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia cukup tinggi. Hal ini menyebabkan beberapa pihak yang berisiko terhadap Covid-19 seperti tenaga kesehatan dan pasien Covid-19 melakukan inisiatif terhadap harta nya yaitu membuat surat wasiat. Penelitian ini akan memfokuskan terhadap permasalahan yang dihadapi oleh tenaga kesehatan dan pasien Covid-19 dalam melaksanakan hak keperdataannya mengenai pembuatan wasiat. Tenaga kesehatan dan pasien Covid-19 tidak dapat membuat surat wasiat sebagaimana mestinya yaitu dengan bertemu notaris sebab keadaannya yang harus diisolasi dari masyarakat untuk menghindari risiko penularan Covid-19. Dengan adanya keadaan yang seperti ini, perlu adanya suatu alternatif bentuk wasiat yang dapat dibuat tanpa harus berhadapan dengan notaris. Penelitian ini akan membahas mengenai alternatif bentuk wasiat bagi tenaga kesehatan dan pasien Covid-19 beserta proses pembuatannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Undang-undang dan pendekatan kasus. Dari berbagai bentuk macam wasiat yang ada di KUHPerduta, terdapat beberapa bentuk wasiat yang tidak mengharuskan pewasiat untuk berhadapan dengan notaris seperti wasiat olografis dan wasiat darurat. Bentuk wasiat tersebut dapat dijadikan sebagai alternatif wasiat yang dapat diterapkan di masa pandemi Covid-19 khususnya bagi tenaga kesehatan dan pasien Covid-19.

**Kata Kunci :** Alternatif, Wasiat, Tenaga Kesehatan, Pasien Covid-19

#### ***Abstract***

*The death rate due to Covid-19 in Indonesia is quite high. This has caused several parties who are at risk to Covid-19, such as health workers and Covid-19 patients to take the initiative in their assets, namely making a will. This research will focus on the problems faced by health workers and Covid-19 patients in exercising their civil rights regarding the making of wills. Health workers and Covid-19 patients cannot make a will properly, namely by meeting a notary because the situation must be isolated from the public to avoid the risk of Covid-19 transmission. Given this situation, it is necessary to have an alternative form of will that can be made without having to deal with a notary. This research will discuss about alternative forms of will for health workers and Covid-19 patients and the manufacturing process. The research method used is normative juridical research with a statutory approach and a case approach. Of the various forms of wills available in KUHPerduta, there are several forms of will that do not require the testator to deal with a notary such as olographic will and emergency will. This form of will can be used as an alternative will that can be applied during the Covid-19 pandemic, especially for health workers and Covid-19 patients.*

**Keywords :** Alternatives, Testament, Health Workers, Covid-19 Patients

## A. Pendahuluan

Pada saat ini, dunia sedang mengalami pandemi penyakit menular yang membahayakan yaitu Covid-19. Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan<sup>1</sup>. Covid-19 merupakan keluarga besar dari virus SARS and MERS yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Virus ini merupakan virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia, yang kemudian pertama kali diidentifikasi di kota Wuhan, China pada Desember 2019<sup>2</sup>. Penyakit Covid-19 mulai masuk ke Indonesia pada awal Maret lalu. Menurut data yang disampaikan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 per tanggal 16 Oktober 2020 jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia telah mencapai 353.461 orang dan kasus kematiannya telah mencapai 12.347 orang.

Tingginya angka kematian yang disebabkan oleh Covid-19 menyebabkan beberapa pihak yang rentan dengan risiko kematian Covid-19 seperti tenaga kesehatan maupun pasien Covid-19 melakukan inisiatif untuk membuat surat wasiat. Membuat wasiat (*testament*) adalah suatu perbuatan hukum, seseorang menentukan tentang apa yang terjadi dengan harta kekayaannya setelah meninggal dunia. Orang yang memiliki harta terkadang berkeinginan agar hartanya kelak jika ia meninggal dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan ahli waris. Untuk itu hukum memperbolehkan si pemilik harta memberikan hartanya menurut keinginannya sendiri dimana hal ini menyimpang dari ketentuan hukum waris, ini adalah wajar sebab pada prinsipnya seorang pemilik harta bebas memperlakukan hartanya sesuai keinginannya.<sup>3</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, pemilik benda atau dalam hal ini disebut juga pewaris, membuat sebuah wasiat yang berkaitan dengan harta peninggalannya. Harta warisan sering kali menimbulkan berbagai masalah hukum dan sosial, oleh karena itu memerlukan pengaturan dan penyelesaian secara tertib dan teratur sesuai dengan peraturan perundang-

---

<sup>1</sup>WHO Indonesia, "Pertanyaan dan Jawaban Terkait Coronavirus", <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public> (diakses pada 7 Oktober 2020)

<sup>2</sup> Yuliana, Corona Virus Diseases (Covid-19) Sebuah Tinjauan Literatur, *Jurnal Wellness And Healthy Magazine* 2 (2020): 5

<sup>3</sup> Joshua Lay, "Kedudukan Surat Wasiat (Testament) Sebagai Bukti Kepemilikan Yang Sah Menurut Pasal 875 KUHPdata," *Lex Privatum VII*, No.3 (2019): 128

undangan yang berlaku.<sup>4</sup> Membuat wasiat (*testament*) juga merupakan suatu tindakan hukum, dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat hukum; suatu akibat seperti yang dijanjikan oleh hukum objektif. Untuk timbulnya akibat hukum seperti yang ditentukan dalam hukum objektif, harus dipenuhi syarat syarat tertentu, atau dengan perkataan lain, timbulnya akibat hukum tertentu, tidak hanya bergantung pada kehendak subjektif dari si pewaris.<sup>5</sup>

Sebelum membahas mengenai pembuatan wasiat, perlu dikaji terlebih dahulu mengenai apa itu wasiat. Surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaknya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya.<sup>6</sup> Wasiat biasa disebut dengan kehendak terakhir seseorang yang dimana kehendak itu akan diselenggarakan apabila ia telah meninggal dunia.<sup>7</sup> Sebagai ungkapan kehendak terakhir orang yang meninggal, surat wasiat tidak hanya berisi penunjukan seseorang atau beberapa orang menjadi ahli waris untuk bagian harta (*testamentaire erfgenaam*), tetapi juga dapat mengatur mengenai hal lain asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang. Menuangkan kehendak terakhirnya menjadi bentuk akta (tertulis) merupakan hak pewaris, dan pembuatan surat wasiat itu merupakan perbuatan hukum yang sangat pribadi.<sup>8</sup> Dalam hukum waris *testamenter*, pewaris sebagai pembuat wasiat (*testateur*) berhak untuk membuat surat wasiat, mencabutnya, atau menggantinya dengan yang baru selama ia masih hidup.

Di masa pandemi Covid-19 ini tidak semua pihak dapat membuat wasiat dengan bertemu langsung pada notaris. Salah satunya yaitu tenaga kesehatan dan pasien Covid-19. Tenaga kesehatan dan pasien Covid-19 tidak diperkenankan untuk bertemu orang lain atau dapat dikatakan harus menjalani isolasi dari masyarakat karena adanya risiko penularan Covid-19. Sebab keadaannya, tenaga kesehatan dan pasien Covid-19 tidak dapat membuat wasiat dengan bertemu langsung pada notaris. Hal ini menjadi pertanyaan bagaimana tenaga kesehatan dan pasien Covid-19 dapat melaksanakan hak keperdataannya yaitu membuat wasiat di keadaan yang tidak dapat bertemu langsung dengan notaris. Apakah terdapat solusi atau alternatif dari bentuk wasiat yang dapat dibuat tanpa harus bertemu dengan notaris

---

<sup>4</sup> M. Wijaya S, "Tinjauan Hukum Surat Wasiat Menurut Hukum Perdata," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 5, No.2 (2014): 107

<sup>5</sup> William S.M, "Kedudukan Legitieme Portie dalam Hal Pemberian Hibah Wasiat Berdasarkan Hukum Waris Burgerlijk Wetboek," *Jurnal Notaire* 2, No.2 (2019): 278

<sup>6</sup> Pasal 875 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

<sup>7</sup> J. Satrio, *Hukum Waris* (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 180

<sup>8</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 150

sehingga dapat diterapkan di masa pandemi Covid-19 ini khususnya bagi tenaga kesehatan dan pasien Covid-19.

Hal ini perlu dikaji lebih dalam lagi mengingat pentingnya pemenuhan hak keperdataan bagi seseorang sebagai subjek hukum dan pembuatan wasiat di masa pandemi ini merupakan suatu permasalahan yang baru karena penyakit pandemi merupakan suatu hal yang langka terjadi di dunia. Belum begitu banyak penelitian yang membahas ini sehingga ini merupakan suatu hal baru untuk diteliti. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memberikan sumbangsih ilmu atau pemikiran terhadap alternatif wasiat yang dapat diterapkan di masa pandemi Covid-19 maupun di keadaan darurat lainnya, dan memberikan solusi pilihan kepada tenaga kesehatan dan pasien covid-19 mengenai pembuatan wasiat tanpa bertemu dengan notaris dan tetap memiliki keabsahan hukum. Demikian penelitian ini akan membahas mengenai “Alternatif Bentuk Wasiat Bagi Tenaga kesehatan dan Pasien Covid-19”. Dalam penelitian ini juga akan menjelaskan mengenai bagaimana alternatif bentuk wasiat bagi tenaga kesehatan dan pasien covid-19, dan Bagaimana proses pembuatannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan manfaat bagi masyarakat bahwa terdapat solusi dalam pembuatan wasiat di masa pandemi Covid-19 ini.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang di fokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>9</sup> Penelitian ini akan mengacu pada peraturan perundang-undangan di Indonesia untuk mencari solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang akan diteliti serta bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dan menarik kesimpulan untuk memperoleh hasil dari penelitian yang dibuat oleh penulis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan berdasarkan jenis penelitiannya. Sumber data penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sumber data penelitian ini lebih menitikberatkan pada peraturan-peraturan, buku, jurnal maupun artikel yang membahas mengenai wasiat khususnya di keadaan darurat sehingga dapat diterapkan di masa pandemi Covid-19 ini.

---

<sup>9</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Banyumedia Publishing, 2006), hlm. 295

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan *Statute Approach* dan *Case Approach*. Pendekatan *State Approach* atau perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.<sup>10</sup> Sedangkan *Case Approach* yaitu pendekatan kasus. Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dijadikan topik pembahasan dalam sebuah penulisan.<sup>11</sup> Penelitian ini akan mengkaji data sekunder yang membahas mengenai wasiat yang dapat dibuat tanpa bertemu dengan notaris dan dijadikan sebagai dasar pemikiran dalam menganalisis permasalahan pembuatan wasiat di masa pandemi Covid-19 khususnya bagi tenaga kesehatan dan pasien Covid-19.

Cara/metode memperoleh bahan penelitian ini yaitu dengan menggunakan Studi Kepustakaan. Studi Kepustakaan merupakan metode penelitian dengan mempelajari kepustakaan seperti jurnal, artikel atau peraturan perundang-undangan yang terkait pada permasalahan penelitian. Sedangkan alat yang digunakan untuk pengumpulan data yaitu Studi Dokumen. Data yang diperoleh nantinya melalui studi kepustakaan disusun secara sistematis kemudian pengolahan data dilakukan dengan cara *Content Analysis*. *Content Analysis* adalah data-data yang dikumpulkan untuk dianalisis pada suatu penelitian. Dari data-data yang telah dikumpulkan akan dijabarkan secara deskriptif dan akan di analisis secara kualitatif sehingga disebut dengan deskriptif kualitatif.

## C. Pembahasan

### 1. Alternatif Bentuk Wasiat Bagi Tenaga Kesehatan dan Pasien Covid-19

Surat wasiat atau *testament* adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan sebelum seseorang itu meninggal. Wasiat biasa disebut dengan kehendak terakhir seseorang yang dimana kehendak itu akan diselenggarakan apabila ia telah meninggal dunia. Wasiat dapat dikatakan sebagai surat yang memuat ketetapan yang berisi kehendak-kehendak terakhir sebelum ia meninggal.<sup>12</sup> Dijelaskan lebih lanjut bahwa surat wasiat yang dibuat haruslah berbentuk akta dan akta notaris. Artinya pembuatan

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (edisi revisi) (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 133

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Kencana, 2005), hlm. 134

<sup>12</sup> J. Satrio, Op.cit

surat wasiat memerlukan namanya pejabat umum untuk mengesahkan surat wasiat. Bilamana tidak dibuat di hadapan notaris, maka si pembuat wasiat yang menulis sendiri surat wasiatnya dapat menyerahkan surat wasiat itu kepada notaris setelah ditanda tangani.<sup>13</sup>

Di masa pandemi Covid-19 ini tidak semua pihak dapat membuat wasiat dengan bertemu langsung pada notaris. Salah satunya yaitu tenaga kesehatan dan pasien Covid-19. Tenaga kesehatan dan pasien Covid-19 tidak diperkenankan untuk bertemu orang lain atau dapat dikatakan harus menjalani isolasi dari masyarakat karena adanya risiko penularan Covid-19. Sebab keadaannya, tenaga kesehatan dan pasien Covid-19 tidak dapat membuat wasiat dengan bertemu langsung pada notaris. namun bagaimana jika tenaga kesehatan dan pasien Covid-19 ingin membuat wasiat dalam keadaan yang harus di isolasi?. hal ini menjadi sebuah permasalahan bahwa perlu adanya alternatif wasiat yang dapat diterapkan oleh tenaga kesehatan dan pasien Covid-19 agar tenaga kesehatan dan pasien Covid-19 dapat membuat wasiat meskipun dalam keadaan di isolasi.

Wasiat merupakan amanat atau permintaan terakhir seseorang yang berkaitan dengan pembagian harta peninggalannya, dan harta waris atau harta peninggalan berarti harta pribadi pewasiat yang meninggal dunia setelah dikurangi hutang-hutang.<sup>14</sup> Pada Pasal 875 KUHPerdara terdapat beberapa unsur dalam pembuatan wasiat diantaranya :

1. Wasiat adalah akta sehingga wajib dibuat dalam tulisan baik berbentuk akta autentik atau di bawah tangan, yang isinya merupakan kehendak pewasiat.
2. Isi wasiat merupakan pernyataan kehendak sehingga wasiat digolongkan sebagai tindakan hukum sepihak yang menimbulkan perikatan dan berakibat hukum yang tidak memerlukan kesepakatan atau konsensus dari ahli warisnya untuk menyatakan wasiat sah secara hukum.<sup>15</sup>
3. Wasiat baru berlaku atau terbuka setelah pewasiat meninggal dunia.
4. Wasiat dapat dicabut kembali, artinya tidak semua kehendak dalam wasiat dapat dilaksanakan atau diperbolehkan dilaksanakan, seperti akta wasiat yang

---

<sup>13</sup> Tamakiran, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum* (Bandung: Pioner Jaya, 1992), hlm. 29

<sup>14</sup> Salman, H.R.Otje, *Hukum Waris Islam* (Bandung: Refika Aditama, 2001), hlm. 15

<sup>15</sup> Putu Eva L, "Urgensi Executeur Testamentair Dalam Pelaksanaan Wasiat," *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan* 5, No. 2 (2020): 291

bertentangan dengan *legitime portie* dianggap dapat dibatalkan jika legitimaris menggugatinya.<sup>16</sup>

Untuk mengetahui bentuk wasiat yang dapat dijadikan sebagai alternatif wasiat bagi tenaga kesehatan dan pasien Covid-19, perlu mengetahui terlebih dahulu bentuk wasiat yang ada dalam hukum perdata. Berdasarkan hukum perdata, terdapat empat macam bentuk wasiat yaitu:

1. **Wasiat Rahasia (*Geheim*)**, yaitu wasiat yang dibuat dengan dihadiri oleh empat orang saksi. Wasiat tidak harus ditulis tangan oleh (calon) pewaris, namun harus ditandatangani sendiri oleh si pembuat waris disertai pernyataan bahwa kertas/sampul itu berisi wasiatnya. Wasiat yang bersifat rahasia itu kemudian diserahkan kepada notaris untuk disimpan olehnya. Notaris kemudian membuat Akta Penjelasan (*Acta Superscriptie*) pada bagian luar wasiat atau sampul wasiat yang tersegel;
2. **Wasiat Umum (*Openbaar Testament*)**, yaitu wasiat yang dibuat di hadapan notaris dan dua orang saksi; Dengan kata-kata yang jelas, notaris tersebut harus menulis atau menyuruh menulis kehendak si yang mewariskan, sebagaimana hal ini dalam pokoknya dituturkannya. Kemudian, dengan dihadiri saksi-saksi, notaris harus membacakan surat tadi, setelah mana kepada si yang mewariskan harus ditanya, apakah benar yang dibacakan tadi memuat kehendaknya. Setelah itu surat wasiat harus ditandatangani oleh si yang mewariskan, notaris dan saksi-saksi.
3. **Wasiat Ditulis Sendiri (*Olografis*)**, Surat wasiat ini seluruhnya harus ditulis dan ditandatangani oleh pewaris; Surat wasiat yang demikian oleh si yang mewariskan harus disimpan kepada seorang notaris, penyimpanan itu dapat dilakukan dengan menyerahkan surat wasiat secara terbuka atau secara tertutup; Notaris dengan dua orang saksi berwajib membuat akta penyimpanan yang ditandatanganinya.
4. **Wasiat Darurat**, menurut undang-undang surat wasiat ini hanya dapat dibuat dalam keadaan sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Mu'arif M.S, "Perbandingan Wasiat dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Burgerlijk Wetboek (BW)," *Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 3, No. 2 (2015): 93

- a) Dalam keadaan perang, para tentara anggota angkatan bersenjata lain, yang berada di medan perang ataupun di tempat yang diduduki musuh, boleh membuat surat wasiat mereka di hadapan seorang perwira yang serendah-rendahnya berpangkat letnan, atau bila tidak ada perwira, di hadapan orang yang di tempat itu menduduki jabatan militer tertinggi, di samping dua orang saksi.<sup>17</sup>
- b) Surat wasiat orang-orang yang sedang berlayar di laut, boleh dibuat di hadapan nakhoda atau mualim kapal itu, atau bila mereka tidak ada, di hadapan orang yang menggantikan jabatan mereka, dengan dihadiri dua orang saksi.<sup>18</sup>
- c) Mereka yang berada di tempat-tempat yang dilarang berhubungan dengan dunia luar karena berjangkitnya penyakit pes atau penyakit menular lain, boleh membuat wasiat mereka di hadapan setiap pegawai negeri dan dua orang saksi. Wewenang yang sama juga diberikan kepada mereka yang jiwanya terancam akibat sakit mendadak atau mendapat kecelakaan, pemberontakan, gempa bumi atau bencana-bencana alam dahsyat yang lain, bila dalam jarak enam pal dari tempat itu tidak ada notaris atau bila orang-orang yang berwenang untuk itu tidak dapat diminta jasa-jasanya, baik karena sedang tidak ada di tempat, maupun karena terhalang akibat terputusnya perhubungan. Tentang keadaan-keadaan yang menyebabkan untuk membuat surat wasiat itu, harus disebutkan dalam akta itu.<sup>19</sup>

Dari berbagai bentuk macam wasiat tersebut, yang dapat dijadikan sebagai alternatif bentuk wasiat bagi tenaga kesehatan dan pasien Covid-19 adalah bentuk wasiat yang pembuatannya tidak perlu di hadapan notaris. Dalam hal ini wasiat yang tidak perlu dibuat di hadapan notaris yaitu wasiat olografis dan wasiat darurat. Wasiat olografis merupakan wasiat yang dibuat atau ditulis sendiri oleh si pewaris dan dapat dititipkan kepada notaris. wasiat ini dapat diterapkan oleh tenaga kesehatan dan pasien Covid-19 karena pembuatannya dapat dibuat atau ditulis sendiri lalu dapat menitipkan kepada orang yang diberi kuasa untuk diserahkan kepada notaris. Dalam penyerahan wasiatnya dapat dikomunikasikan baik pada notaris maupun orang yang diberi kuasa

---

<sup>17</sup> Pasal 946 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

<sup>18</sup> Pasal 947 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

<sup>19</sup> Pasal 948 Kitab Undang-undang Hukum Perdata



mengenai isi wasiat yang sebenarnya yang dibuat oleh si pewaris. Pada penandatanganan akta penyimpanannya pun jika si pewaris memiliki rintangan sehingga tidak dapat menandatangani maka berdasarkan pasal 932 KUHPerdara notaris perlu memuatkan suatu keterangan tentang satu sama lain pada sampul atau akta penyimpanan tersebut. Hal ini menjadi dasar bahwa pembuatan wasiat olografis dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan dan pasien Covid-19.

Begitu juga dengan wasiat darurat, wasiat darurat merupakan wasiat yang dapat dibuat di keadaan darurat seperti pada saat Pandemi Covid-19 ini. wasiat darurat ini dapat dibuat oleh prajurit tentara yang sedang perang, orang yang sedang dalam perjalanan melalui laut, orang yang terkena penyakit menular dan orang yang jiwanya terancam karena sakit mendadak, pemberontakan atau gempa bumi atau bencana alam dahsyat lainnya. Pada pembuatan wasiat darurat ini, pewasiat dapat membuat wasiat mereka di hadapan pegawai negeri dengan dihadiri 2 orang saksi. Tenaga kesehatan dan pasien Covid-19 dapat membuat wasiat darurat di hadapan pegawai negeri dalam hal ini bisa dikategorikan terhadap pegawai rumah sakit dan dihadiri oleh 2 orang saksi. Namun wasiat darurat bukanlah akta otentik sehingga keabsahan hukum dari wasiat darurat masih belum sempurna berbeda dengan wasiat olografis dapat dikatakan sebagai akta otentik karena diserahkan kepada notaris untuk disimpan dan didaftarkan kepada Balai Harta Peninggalan.

## **2. Proses Pembuatan Bentuk Wasiat tersebut Untuk Dapat Dijadikan Keabsahan Hukum**

Setelah mengetahui bentuk-bentuk wasiat yang dapat diterapkan di masa pandemi Covid-19 khususnya untuk tenaga kesehatan dan pasien Covid-19, perlu untuk diketahui juga proses pembuatan wasiatnya hingga mendapatkan keabsahan hukum. Keabsahan hukum sangat penting bagi suatu wasiat sebab jika tidak memiliki keabsahan hukum maka wasiat tersebut tidak berlaku di mata hukum sehingga tidak dapat mengeksekusi harta yang ditinggalkan oleh pewasiat.

### **a. Proses Pembuatan Wasiat Olografis**

Wasiat olografis yaitu surat wasiat yang dibuat dan ditulis sendiri oleh pemberi wasiat. Surat wasiat tersebut harus seluruhnya ditulis sendiri oleh pemberi wasiat dan ditandatangani olehnya. Kemudian surat wasiat itu harus dibawa ke Notaris untuk

dititipkan/disimpan dalam protokol Notaris. Notaris yang menerima penyimpanan surat wasiat olografis harus membuat akta penyimpanan yang dihadiri oleh saksi-saksi. Guna dibuatnya akta penyimpanan oleh Notaris yang ditandatangani oleh pemberi wasiat, saksi-saksi, dan Notaris adalah agar surat wasiat olografis dapat mempunyai kekuatan yang sama dengan wasiat umum yang dibuat di hadapan seorang Notaris (Pasal 933 KUHPerdara).<sup>20</sup> Untuk proses pembuatan wasiat olografis bagi tenaga kesehatan dan pasien Covid-19 haruslah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam pasal 932 KUHPerdara yaitu :

1. Suatu wasiat tertulis sendiri harus seluruhnya ditulis dan ditandatangani oleh si yang mewariskan sendiri.
2. Surat wasiat yang demikian oleh si yang mewariskan harus disimpan kepada seorang notaris.
3. Notaris tersebut, dibantu oleh dua orang saksi, berwajib segera membuat sebuah akta penyimpanan yang harus ditandatanganinya, bersama-sama dengan si yang mewariskan dan saksi-saksi, akta mana harus ditulis, baik di bawah surat wasiat, jika surat ini dengan terbuka disampaikan kepadanya, maupun di atas kertas tersendiri, jika surat wasiat itu dengan sampul itu berisikan surat wasiatnya, catatan mana harus dikuatkan dengan tandatangannya.

Penyerahan surat wasiat kepada notaris bagi tenaga kesehatan dan pasien Covid-19 dapat dilakukan dengan memberikan surat kuasa kepada orang yang ia percayai. Di dalam penyerahan surat wasiat seseorang tidak diharuskan untuk datang sendiri di hadapan notaris akan tetapi dapat diwakilkan kepada orang lain dengan cara dibuahkan kuasa. Cara pembuatan surat kuasanya tidak ditentukan bentuk maupun cara penulisannya. Dimana pembuat surat kuasa ini dibuat oleh pihak pewaris sendiri sesuai dengan kehendaknya, adapun hal - hal yang menyebabkan si pewaris di dalam penyerahan surat wasiat ke notaris tidak menyerahkan sendiri yaitu misalkan si pembuat wasiat itu sakit. Adapun orang yang menerima surat kuasa haruslah orang yang telah memenuhi syarat - syarat dalam melakukan perbuatan hukum, hal ini untuk

---

<sup>20</sup> Alya Hapsari, Liza Priandhini dan Widodo Suryandono, "Pemberian Akta Hibah Wasiat Atas Seluruh Saham Perseroan Terbatas PT. LNI," *Indonesia Notaru*, No. 002 (2019): 10

menghindari hal - hal yang tidak diinginkan oleh si pewaris terhadap orang yang diberi surat kuasa pengantar ke notaris.<sup>21</sup>

Surat wasiat olografis dapat dibuat dalam bentuk terbuka maupun tertutup. Jika wasiat disampaikan secara tertutup (dalam sampul tertutup), maka akta penyimpanan notaris harus dibuat di atas kertas tersendiri, dan di atas sampul itu harus diberi catatan bahwa sampul itu berisi surat wasiat dan catatannya harus ditandatangani. Apabila wasiat diserahkan dalam keadaan terbuka, maka akta dapat ditulis di bawah surat wasiat itu sendiri.<sup>22</sup> Dengan kondisi yang harus di isolasi dari masyarakat, tenaga kesehatan dan pasien Covid-19 tidak dapat menandatangani akta penyimpanan tersebut, dalam hal ini tenaga kesehatan dan pasien Covid-19 boleh untuk tidak menandatangani akta penyimpanan tersebut dengan catatan bahwa notaris tersebut harus memuatkan suatu keterangan tentang satu sama lain pada sampul atau akta penyimpanan tersebut. Hal ini diatur dalam ketentuan pasal 932 KUHPerdara yaitu : “Dalam hal, bilamana si yang mewariskan, karena sesuatu rintangan yang timbul setelah penandatanganan surat wasiat atau pun sampulnya, tidak dapat menandatangani sampul, atau akta penyimpanan, atau pun keduanya, maka notaris tersebut harus memuatkan suatu keterangan tentang satu sama lain pada sampul atau akta penyimpanan tersebut”.<sup>23</sup>

Setelah adanya akta penyimpanan, surat wasiat tersebut akan disimpan oleh notaris. Kekuatan pembuktian wasiat olographis ditentukan dalam Pasal 933 BW yang menentukan bahwa apabila surat wasiat tersebut setelah berada dalam penyimpanan notaris, kekuatannya sama dengan surat wasiat umum (*openbaar testament*). Dalam hal ini seluruhnya dikerjakan oleh notaris. Wasiat olographis ini juga sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya, hal ini ditegaskan dalam Pasal 934 BW. Penarikan wasiat ini dapat dilakukan dengan cara yang bersangkutan datang kepada notaris dimana wasiat itu disimpan. Selanjutnya ia menyatakan kehendaknya untuk

---

<sup>21</sup> Monica Sriastuti A., “Tinjauan Hukum Surat Wasiat Dalam Penyerahannya Oleh Orang Lain Ke Notaris,” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung* 6, No. 1 (2020): 63

<sup>22</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian (Cetakan Ke-Empat)* (Jakarta: Rineka Cipta 2000), hlm. 17

<sup>23</sup> Pasal 932 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

meminta kembali wasiat yang pernah disimpan tersebut dan dibuatkan akta tersendiri untuk disimpan oleh notaris.<sup>24</sup>

Notaris sebagai pejabat umum secara khusus pula telah diberikan kewenangan yang berkaitan dengan wasiat sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN yaitu Notaris berwenang untuk membuat akta wasiat. Selain kewenangan untuk membuat akta wasiat, Notaris sebagai pejabat umum oleh undang-undang diberikan kewajiban terkait dengan wasiat sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, huruf j, dan huruf k UUJN. Kewajiban itu adalah :

1. Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
2. Mengirimkan daftar Akta atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
3. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.<sup>25</sup>

Kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh undang-undang ini penting guna memberi jaminan perlindungan terhadap kepentingan pewaris dan ahli waris. Setiap akta wasiat yang dibuat di hadapan Notaris atau disimpan oleh Notaris wajib diberitahukan kepada Seksi Daftar Pusat Wasiat, Direktorat Perdata, Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan kepada Balai Harta Peninggalan (BHP). Pelaksanaan laporan wasiat oleh Notaris dilakukan dengan cara mengirimkan surat ke Kantor Direktorat Jendral Administrasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sub Perdata, Harta Peninggalan dan Pusat Daftar Wasiat. Fungsi dari pelaporan ini adalah untuk mendata orang-orang yang membuat akta wasiat yang dibuat oleh Notaris. Akta wasiat akan berfungsi untuk dicantumkan dalam Akta Keterangan Waris khususnya untuk Golongan Tionghoa dan Timur Asing dan untuk memonitor adanya wasiat yang berakibat pada bagian mutlak dari ahli waris. Jika ada akta wasiat yang tidak diberitahukan, maka wasiat itu tidak

---

<sup>24</sup> Fanny L. & Erni A., "Tanggung Gugat Notaris Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Wasiat Secara Online," *Arena Hukum* 10, No. 1 (2017): 147

<sup>25</sup> Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

akan berlaku mengikat. Oleh karena itu, pelaporan ini merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pelaksanaan wasiat.<sup>26</sup>

### **b. Proses Pembuatan Wasiat Darurat**

Kondisi yang dialami oleh tenaga kesehatan dan pasien Covid-19 merupakan kondisi darurat sebab adanya penyakit menular yang membahayakan. Pada pasal 946,947 dan 948 KUHPerdara mengatur mengenai keadaan seperti apa yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk membuat surat wasiat darurat, termasuk keadaan penyakit menular seperti pandemi Covid-19. Tenaga kesehatan dan pasien Covid-19 dapat membuat surat wasiat dalam bentuk wasiat darurat jika memang keadaan tidak memungkinkan untuk berkomunikasi dengan notaris atau untuk memberi kuasa kepada orang lain.

Berdasarkan pasal 948 KUHPerdara, Mereka yang berada di tempat-tempat yang dilarang berhubungan dengan dunia luar karena berjangkitnya penyakit menular boleh membuat wasiat mereka di hadapan setiap pegawai negeri dan dua orang saksi. Dalam hal ini, tenaga kesehatan dan pasien Covid-19 dapat membuat wasiat mereka di hadapan pegawai pejabat rumah sakit dan dua orang saksi. Dalam surat wasiat darurat diperlukan adanya tanda tangan pewaris, pejabat yang di hadapannya wasiat dibuat, dan sedikitnya seorang saksi. Jika pewaris atau seorang saksi menerangkan tidak dapat membubuhkan tanda tangannya, keterangan tersebut harus disebutkan dalam akta.<sup>27</sup>

Kekurangan yang dimiliki wasiat darurat ini adalah surat wasiat ini hanya berlaku enam bulan setelah berakhirnya sebab-sebab yang dipakai sebagai alasan untuk membuat surat wasiat tersebut hal ini diatur dalam pasal 950 KUHPerdara. Namun dijelaskan pula pada pasal 952 KUHPerdara bahwa surat wasiat ini akan kehilangan kekuatannya apabila si yang mewasiatkan meninggal dunia setelah sebab yang disebutkan pada pasal 946,947 dan 948 KUHPerdara berakhir, kecuali jika surat wasiat itu telah diserahkan kepada notaris untuk disimpan olehnya dengan cara yang diatur dalam pasal 932 KUHPerdara.

Wasiat darurat bukanlah wasiat otentik, sebab wasiat ini tidak dibuat di hadapan notaris sehingga kekuatan hukumnya tidak sempurna. Namun bukan berarti wasiat ini tidak dikatakan sah, wasiat ini tetap dikatakan sah karena surat wasiat ini dibuat di

---

<sup>26</sup> Alya Hapsari, *Op.cit*: 16

<sup>27</sup> Pasal 949 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

bawah tangan sehingga sudah memenuhi persyaratan sebagai akta wasiat tetapi wasiat ini memiliki batasan-batasan mengenai pelaksanaannya. Batasan-batasan mengenai pelaksanaan wasiat ini diatur dalam pasal 935 KUHPerdara yang menyatakan bahwa : “Untuk akta di bawah tangan yang seluruhnya ditulis, diberi tanggal dan ditandatangani oleh pewaris, dapat ditetapkan wasiat, tanpa formalitas-formalitas lebih lanjut hanya untuk pengangkatan para pelaksana untuk penguburan, untuk hibah-hibah wasiat tentang pakaian-pakaian, perhiasan-perhiasan badan tertentu, dan perkakas-perkakas khusus rumah”.<sup>28</sup> Dengan kata lain, wasiat yang dibuat dengan akta di bawah tangan tidaklah untuk barang-barang atau harta selain dari pakaian-pakaian, perhiasan-perhiasan badan tertentu, dan perkakas-perkakas khusus rumah.<sup>29</sup> Jika wasiat tersebut ditujukan untuk barang-barang selain pakaian, perhiasan dan perkakas-perkakas rumah maka wasiat tersebut perlu diserahkan kepada notaris dan didaftarkan kepada Balai Harta Peninggalan agar memiliki kekuatan hukum yang sempurna. Bila tidak, surat wasiat tersebut berpotensi terhadap permasalahan-permasalahan dan diancam dengan kebatalan.

## **D. Penutup**

### **Kesimpulan**

Tingginya angka kematian yang disebabkan oleh Covid-19 menyebabkan beberapa pihak yang rentan dengan risiko kematian Covid-19 seperti tenaga kesehatan dan pasien Covid-19 melakukan inisiatif untuk membuat surat wasiat. Tenaga kesehatan dan pasien Covid-19 tidak dapat membuat wasiat dengan bertemu langsung dengan notaris sebab keadaannya yang harus diisolasi dari masyarakat untuk menghindari risiko penularan Covid-19. Terdapat beberapa alternatif bentuk wasiat yang dapat diterapkan oleh tenaga kesehatan dan pasien Covid-19 dalam membuat wasiat di masa pandemi Covid-19 ini yaitu wasiat olografis dan wasiat darurat. Wasiat olografis yaitu surat wasiat yang dibuat dan ditulis sendiri oleh pemberi wasiat. sedangkan wasiat darurat merupakan wasiat yang dibuat di keadaan darurat. Kedua bentuk wasiat ini dapat diterapkan oleh

---

<sup>28</sup> Pasal 935 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>29</sup> Ilman Hadi, “Dapatkah surat dibuat dibawah tangan ?”  
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt500e3701e8453/surat-wasiat-dikertas-biasa/> (diakses pada 3 November 2020)

tenaga kesehatan dan pasien Covid-19 karena pembuatannya tidak perlu mengharuskan pewasiat untuk datang ke notaris.

Dalam pembuatan surat wasiat olografis, tenaga kesehatan dan pasien Covid-19 dapat membuat surat wasiat yang ditulis sendiri lalu ditandatangani dan melakukan penyerahan terhadap notaris dengan kuasa hukum yang ia pilih. Akta penyimpanannya tidak mengharuskan pewasiat untuk menandatangani jika ada suatu halangan. Sesuai dengan kewajiban notaris berkenaan dengan wasiat yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN (Undang-undang Jabatan Notaris) bahwa setiap akta yang disimpan oleh Notaris wajib diberitahukan kepada Seksi Daftar Pusat Wasiat, Direktorat Perdata, Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan kepada Balai Harta Peninggalan (BHP). Fungsi dari pelaporan ini adalah untuk mendata orang-orang yang membuat akta wasiat yang dibuat oleh Notaris. Dengan adanya pelaporan ini membuat wasiat yang dilaporkan memiliki kekuatan hukum yang mengikat sehingga keabsahan hukumnya telah sempurna.

Sedangkan dalam pembuatan surat wasiat darurat, tenaga kesehatan dan pasien Covid-19 dapat menulis surat wasiatnya sendiri di hadapan pegawai pejabat rumah sakit dan dua orang saksi. surat wasiat ini hanya berlaku enam bulan setelah berakhirnya sebab-sebab yang dipakai sebagai alasan untuk membuat surat wasiat tersebut hal ini diatur dalam pasal 950 KUHPperdata. Surat wasiat darurat merupakan surat wasiat di bawah tangan sebab tidak dibuat di hadapan notaris sehingga keabsahan hukumnya tidak sempurna. Wasiat darurat memiliki batasan-batasan mengenai pelaksanaannya. Batasan-batasan mengenai pelaksanaan wasiat ini diatur dalam pasal 935 KUHPperdata yang menyatakan bahwa wasiat yang dibuat dengan akta di bawah tangan tidaklah untuk barang-barang atau harta selain dari pakaian-pakaian, perhiasan-perhiasan badan tertentu, dan perkakas-perkakas khusus rumah. Sehingga jika wasiat tersebut ditujukan untuk barang-barang selain pakaian, perhiasan dan perkakas-perkakas rumah maka wasiat tersebut perlu diserahkan kepada notaris dan didaftarkan kepada Balai Harta Peninggalan agar menjadi akta otentik dan memiliki kekuatan hukum yang sempurna.

## **Saran**

Surat wasiat olografis dan surat wasiat darurat memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Penulis menyarankan bagi tenaga kesehatan dan pasien

Covid-19 untuk membuat surat wasiat dalam bentuk olografis. Hal ini dikarenakan keabsahan hukum wasiat olografis lebih sempurna dan mengikat sehingga saat terjadi eksekusi wasiat tidak ada permasalahan mengenai keabsahan hukum dari wasiat tersebut. Namun jika tenaga kesehatan dan pasien Covid-19 tidak memungkinkan untuk membuat wasiat dalam bentuk olografis, maka tenaga kesehatan dan pasien Covid-19 dapat membuat wasiat darurat. Nantinya wasiat darurat tersebut harus diserahkan ke notaris untuk didaftarkan kepada Balai Harta Peninggalan agar memiliki kekuatan hukum yang sempurna.



## Daftar Pustaka

### Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

### Buku :

- Afandi, Ali. 2000. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian (Cetakan Ke-Empat)*. Jakarta: Rineka Cipta
- Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing
- Manan, Abdul. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Kencana
- Marzuki, Peter Mahmud . 2013. *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Salman, H.R.Otje. 2001. *Hukum Waris Islam*. Bandung: Refika Aditama
- Satrio, J. 1992. *Hukum Waris*. Bandung: Alumni
- Tamakiran, 1992. *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*. Bandung: Pioner Jaya

### Karya Ilmiah:

- A., Monica Sriastuti. “Tinjauan Hukum Surat Wasiat Dalam Penyerahannya Oleh Orang Lain Ke Notaris”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung* Vol.6 No. 1 2020, Tulungagung: Fakultas Hukum Universitas Tulungagung
- Hapsari, Alya., Priandhini, Liza., dan Suryandono, Widodo. “Pemberian Akta Hibah Wasiat Atas Seluruh Saham Perseroan Terbatas PT. LNI”, *Indonesian Notary* Vol.1 No.002 2019, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- L. Fanny & A., Erni. “Tanggung Gugat Notaris Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Wasiat Secara Online”, *Arena Hukum* Vol.10 No. 1 April 2017. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga
- L., Putu Eva. Urgensi Executeur Testamentair Dalam Pelaksanaan Wasiat, *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan* Vol. 5, No.2 Juli 2020, Denpasar: Universitas Udayana
- Lay, Joshua. “Kedudukan Surat Wasiat (Testament) Sebagai Bukti Kepemilikan Yang Sah Menurut Pasal 875 KUHPperdata,” *Lex Privatum* Vol.VII No.3 Maret 2019, Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi
- M., William S. “Kedudukan Legitieme Portie dalam Hal Pemberian Hibah Wasiat Berdasarkan Hukum Waris Burgerlijk Wetboek”. *Jurnal Notaire* Vol.2 No. 2 Juni 2019, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga
- S., M. Wijaya. “Tinjauan Hukum Surat Wasiat Menurut Hukum Perdata”. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 5*, Vol. 2. 2014, Palu: Fakultas Hukum Universitas Tadulako
- S., Mu'arif M. Perbandingan Wasiat dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Burgerlijk Wetboek (BW), *Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* Vol. 3, No. 2 Desember 2015, Jombang: Institut Agama Islam Bani Fattah
- Yuliana, Corona Virus Diseases (Covid-19) Sebuah Tinjauan Literatur, *Jurnal Wellness And Healthy Magazine* Vol.2 2020

**Sumber Lainnya:**

WHO Indonesia, “Pertanyaan dan jawaban terkait Coronavirus”,  
<https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public> diakses pada 7  
Oktober 2020

Ilman Hadi, “Dapatkah surat dibuat dibawah tangan ?”  
[https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt500e3701e8453/surat-wasiat-  
dikertas biasa/](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt500e3701e8453/surat-wasiat-dikertas-biasa/) diakses pada 3 November 2020

# **PANDEMI COVID-19 SEBAGAI ALASAN PERUSAHAAN UNTUK MELAKUKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SECARA SEPIHAK**

## ***(PANDEMY COVID-19 AS A COMPANY REASON TO UNILATERALLY TERMINATION OF EMPLOYMENT)***

**Siti Frivanty<sup>1</sup> dan Dwi Aryanti Ramadhani<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta <sup>2</sup>Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
Jl. RS. Fatmawati Raya, Kota Jakarta Selatan, 12450, Indonesia  
*E-mail : sitifrivanty@upnvj.ac.id*

### **Abstrak**

Menurut Pasal 151 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perusahaan tidak boleh melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak apabila pekerja mematuhi kewajiban yang ditetapkan perjanjian kerja. Namun kenyataannya, selama pandemi covid-19, menurut Manto Jorghi (Kadisdaker Depok), terdapat 397 pekerja di Depok dikenakan PHK dan 1.282 pekerja di Depok harus dirumahkan. Oleh karena itu, penulis menemukan permasalahan sebagai berikut: (1) apakah yang menjadi alasan perusahaan untuk melakukan PHK secara sepihak selama pandemi covid-19?; dan (2) bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja yang terkena PHK secara sepihak dengan alasan pandemi covid-19?. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa: (1) alasan perusahaan melakukan PHK secara sepihak selama pandemi covid-19 adalah keadaan *force majeure*, yang mengakibatkan penurunan omzet penjualan hingga penutupan perusahaan; dan (2) perusahaan yang melakukan PHK secara sepihak dengan alasan pandemi covid-19 diharuskan memberikan hak atas ganti kerugian terhadap pekerja. Oleh karena itu, sebaiknya perusahaan dalam melakukan PHK selama pandemi covid-19 harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar para pekerja tidak merasa dirugikan.

**Kata Kunci :** Covid-19, Perlindungan Hukum, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak, Force Majeure

### **Abstract**

*According Article 151 of Law Number 13 Year 2003 concerning Manpower, companies are not allowed to unilaterally terminate employment relationship if workers comply obligations in employment agreement. Reality, during Covid-19, according Manto Jorghi (Head of Depok Manpower Office), there were 397 workers were laid off and 1.282 workers must be homed. The authors found problems: (1) what reasons of company to unilaterally lay off during Covid-19?; and (2) how legal protection for workers who have been dismissed unilaterally on the grounds of Covid-19? This type of research is normative juridical. Based on analysis, can be known: (1) reasons of company to unilaterally lay off during covid-19 is force majeure, which results decrease sales turnover until the company close; and (2) companies that unilaterally lay off with reason Covid-19 required to provide employment compensations right. Should companies lay off during covid-19 must comply with statutory regulations so workers dont feel disadvantaged.*

**Keywords :** Covid-19, Legal Protection, Unilateral Termination of Employment, Force Majeure

## **A. Pendahuluan**

Pada awal tahun 2020 hampir seluruh dunia diguncangkan dengan munculnya virus corona (covid-19), tanpa terkecuali Indonesia. *World Health Organization* (WHO) melaporkan virus corona bagaikan pandemi yang amat merisaukan kalangan orang banyak.<sup>1</sup> Pandemi adalah penyakit yang berjangkit secara bersamaan dengan penyebaran secara global di seluruh dunia. Pandemi covid-19 telah menyebabkan sektor ekonomi negara dan masyarakat menjadi terpuruk. Masyarakat yang paling ter-dampak pandemi covid-19 salah satunya adalah masyarakat yang bekerja pada sektor industri sebagai pekerja atau buruh.<sup>2</sup> Pandemi ini membuat sebagian besar Pengusaha dipaksa untuk menghentikan atau mengurangi kegiatan usahanya.<sup>3</sup> Pemerintah Kota Depok melalui Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker), Manto Jorghy mengklaim bahwa jumlah pegawai korban PHK 397 orang, sedangkan pegawai yang dirumahkan 1.282 orang.<sup>4</sup> Contoh konkretnya adalah Ramayana City Plaza Depok yang menutup operasionalnya membuat semua pekerja di gerai tersebut yang berjumlah 87 orang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).<sup>5</sup>

Menurut Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, selanjutnya disebut Undang-Undang Ketenagakerjaan, bahwa pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja. Selanjutnya, pada Pasal 151 ayat (2), apabila pemutusan hubungan kerja tersebut hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dengan pekerja/buruh. Hal ini berarti tidak memperbolehkan adanya penghentian perjanjian kerja secara sepihak. Menurut Abdussalam, dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan juga mengatur perusahaan untuk tidak boleh melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak, bila pekerja atau buruh mematuhi kewajiban yang ditetapkan

---

<sup>1</sup> Masrul et al., *Pandemik COVID-19: Persoalan dan Refleksi di Indonesia* (Yayasan Kita Menulis, 2020), hlm. 2.

<sup>2</sup> Syafrida, Safrizal dan Reni Suryani, "Pemutusan Hubungan Kerja Masa Pandemi Covid-19 Perusahaan Terancam Dapat Dipailitkan", *Jurnal Pamulang Law Review* (2020): Vol.3 No.1.

<sup>3</sup> Kanyaka Prajnaparamitha dan Mahendra Ridwanul Ghoni, "Perlindungan Status Kerja dan Pengupahan Tenaga Kerja dalam Situasi Pandemi Covid-19 berdasarkan Perspektif Pembaharuan Hukum", *Jurnal Administrative Law & Governance* (2020): Vol.3 No.2.

<sup>4</sup> Vitorio Mantelan, "Serikat Pekerja Sebut Korban PHK di Depok Lebih Banyak Dari Klaim Pemerintah", *Kompas.com*, <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/04/30/12160251/serikat-pekerja-sebut-korban-phk-di-depok-lebih-banyak-dari-klaim> (diakses pada 3 November 2020)

<sup>5</sup> Vadhia Lidyana, "Ramayana Depok Tutup, 87 Karyawan Kena PHK", *detikFinance.com*, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d4970491/ramayana-depok-tutup-87-karyawan-kena-phk> (diakses pada 19 Oktober 2020)

perjanjian kerja.<sup>6</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan yang muncul dan perlu mendapat jawaban dalam penelitian ini adalah terdapat ketidaksielarasan hukum dalam Pasal 151 Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan contoh konkret yang terjadi di Ramayana City Plaza Depok serta ketidaktegasaan Pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja yang dihentikan secara sepihak selama pandemi covid-19.

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan teori Perlindungan Hukum untuk menjawab permasalahan yang terjadi. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.<sup>7</sup>

Penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum dengan alasan bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang, terutama hak-hak yang dapat dinikmati oleh setiap orang. Seperti yang dituangkan dalam Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Karena bahwasanya permasalahan dalam penelitian ini disebabkan karena tidak adanya keadilan dan kelayakan bagi para pekerja yang dilakukan PHK secara sepihak oleh perusahaan selama pandemi covid-19. Sementara, fungsi hukum sendiri adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa.

## **B. Metode Penelitian**

Penulis menggunakan kasus yang berada di Ramayana Depok dikarenakan telah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak oleh perusahaan tersebut terhadap pekerjanya. Padahal, menurut Pasal 151 Undang-Undang Ketenagakerjaan, perusahaan tidak boleh melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak apabila pekerja mematuhi kewajiban yang ditetapkan perjanjian kerja. Karena tidak adanya keselarasan

---

<sup>6</sup> H.R. Abdussalam, *Hukum Ketenagakerjaan* (Jakarta: Restu Agung, 2008), hlm. 109

<sup>7</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53

hukum tersebut, penulis memilih Ramayana Depok sebagai kasus yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Jenis penelitian yang digunakan Penulis adalah yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku serta karya ilmiah hukum terkait perjanjian kerja dan pemutusan hubungan kerja. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah kamus bahasa Indonesia, media internet, dan ensiklopedia.

Sumber data diperoleh dari Responden, yaitu orang yang terlibat langsung dalam objek yang diteliti oleh penulis, yaitu Store Manager Ramayana Depok dengan melalui berita media internet. Selain itu, penulis juga menggunakan sumber data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan.

Cara pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan bahan-bahan Pustaka terkait pemutusan hubungan kerja dan penyelesaiannya.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan cara menjabarkan hasil penelitian berdasarkan penelitian dan pemaknaan yang diperoleh. Metode ini digunakan untuk menganalisis data yang menggunakan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, dan bahan pustaka lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti kemudian didiskusikan dengan data yang diperoleh dari objek sehingga dapat ditarik kesimpulan. Kesimpulan yang diperoleh dijelaskan secara deskriptif analitis.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Alasan Perusahaan untuk Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak Selama Pandemi Covid-19**

Pengertian perjanjian kerja diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pasal 1601a KUHPerdata memberikan pengertian perjanjian kerja sebagai berikut: “Perjanjian kerja ialah suatu persetujuan bahwa pihak kesatu, yaitu buruh, mengikatkan diri untuk menyerahkan

tenaganya kepada pihak lain, yaitu majikan, dengan upah selama waktu yang tertentu”. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 14 memberikan pengertian perjanjian kerja sebagai berikut: “Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak”. Perjanjian kerja juga dapat diartikan sebagai perjanjian atau kesepakatan yang diadakan antara serikat pekerja atau serikat-serikat pekerja yang telah terdaftar pada departemen tenaga kerja dengan pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang berbadan hukum, yang pada umumnya atau semata-mata memuat syarat-syarat kerja yang harus diperhatikan dalam perjanjian kerja.<sup>8</sup>

Pengaturan terkait perjanjian kerja dalam KUHPerdara disebut juga perjanjian buruh yang diatur pada Pasal 1601 huruf (d) sampai dengan Pasal 1601 huruf (i). Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, pengaturan terkait perjanjian kerja diatur pada Pasal 50 sampai dengan Pasal 63. Dalam Pasal 56 Undang-Undang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Yang dimaksud dengan PKWTT adalah pekerja yang memiliki kontrak kerja secara tetap, sementara yang dimaksud PKWT adalah pekerja yang memiliki kontrak kerja tidak tetap, namun PKWT ini perjanjiannya dapat diperpanjang. PKWT pun dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu perjanjian kerja langsung dengan perusahaan itu sendiri dan perjanjian kerja yang didapat dengan *outsourcing* atau melalui pihak ketiga.<sup>9</sup>

Perjanjian kerja ini dapat berhenti atau berakhir apabila telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Terdapat juga kemungkinan berhentinya atau berakhirnya perjanjian kerja apabila karena adanya keadaan memaksa atau *force majeure*.

Menurut Subekti, *force majeure* atau keadaan memaksa adalah pembelaan debitur untuk menunjukkan bahwa tidak terlaksananya apa yang dijanjikan disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga dan di mana ia tidak dapat berbuat

---

<sup>8</sup> Yuliana Yuli Wahyuningsih, Sulasti, Dwi Aryanti R, “Implementasi Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam Perjanjian Kerja Antara Perusahaan dan Tenaga Kerja di Perseroan Terbatas (PT)”, *Jurnal Yuridis* (2018): Vol.5 No.2

<sup>9</sup> Alwi Iksan, “Akibat Hukum Terhadap Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang Mendapat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak oleh Perusahaan”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* (2020): Vol.26 No.17

apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan tadi.<sup>10</sup> Berdasarkan pendapat Subekti tersebut, maka unsur yang dapat dikatakan sebagai *force majeure* adalah :

- 1) Adanya kejadian yang tidak terduga
- 2) Adanya halangan yang menyebabkan suatu perjanjian tidak dapat terlaksanakan
- 3) Ketidakmampuan untuk melakukan perjanjian tersebut bukan merupakan kesalahan debitur

Sejak dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19) sebagai Bencana Nasional, banyak perusahaan menganggap Keputusan tersebut sebagai dasar hukum *force majeure* dalam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada pekerjanya. Salah satunya adalah PT. Ramayana Lestari Sentosa Tbk (RALS), khususnya Ramayana City Plaza Depok, selanjutnya disebut Ramayana Depok yang berada di Jalan Margonda Raya, Pancoran Mas, Kota Depok.

Ramayana Depok tersebut telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 87 pekerjanya. Hal ini dibenarkan atau telah diklarifikasi oleh Store Manager Ramayana Depok yang bernama M. Nukmal Amdar bahwa memang telah terjadi PHK terhadap 87 pekerjanya akibat penurunan omzet penjualan hingga 80 persen selama pandemi covid ini. Bahkan, perusahaan tidak mampu lagi menanggung semua biaya operasional, sehingga Ramayana Depok pada 6 April 2020 telah dinyatakan ditutup operasionalnya.<sup>11</sup>

Ramayana Depok merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di sektor industri, khususnya di bidang ritel fashion. Seiring dengan meluasnya pandemi covid ini membuat permintaan pasar di Ramayana Depok menurun. Hal ini diakibatkan karena pandemi covid-19 telah membuat banyak masyarakat Indonesia yang beraktifitas sehari-hari menjadi sangat terbatas. Apalagi sejak dikeluarkannya status darurat bencana yang dilakukan oleh Pemerintah, telah membuat beberapa daerah di

---

<sup>10</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT. Intermasa, 2008), hlm. 55

<sup>11</sup> Sulaeman, "Aprindo Minta Penjelasan Ramayana Depok Terkait PHK Puluhan Karyawan", <https://www.merdeka.com/uang/aprindo-minta-penjelasan-ramayana-depok-terkait-phk-puluhan-karyawan.html?page=2> (diakses pada 5 November 2020)



Indonesia melakukan kebijakan *social distancing* hingga penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Dalam Pasal 61 Ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa “perjanjian kerja dapat berakhir apabila adanya kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya perjanjian kerja”. Kejadian tertentu dalam pasal ini dapat dimaknai sebagai kejadian memaksa atau lebih dikenal sebagai *force majeure* dalam istilah perdata. Menurut Asser, akibat dari *force majeure* menimbulkan dua kemungkinan, yaitu pengakhiran perjanjian atau penundaan kewajiban.<sup>12</sup>

Berdasarkan pengamatan penulis, alasan Ramayana Depok melakukan PHK terhadap pekerjanya didasarkan pada alasan *force majeure*. Pandemi covid ini sebagai keadaan yang tidak diinginkan oleh pihak Ramayana Depok maupun oleh pekerjanya. Bahkan dengan adanya pandemi covid ini membuat baik perusahaan maupun pekerjanya rugi. Perusahaan rugi karena telah terjadi penurunan omzet hingga 80 persen hingga perusahaan tidak mampu lagi menanggung semua biaya operasionalnya dan terjadinya penutupan operasional di Ramayana Depok. Tentunya pekerja juga rugi karena telah kehilangan pekerjaannya sejak penutupan operasional Ramayana Depok tersebut, sehingga memungkinkan membuat pekerja untuk mencari pekerjaan sampingan dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Pekerja di Ramayana Depok memang telah mematuhi kewajiban perjanjian kerjanya dengan perusahaan. Pekerja di Ramayana Depok juga tetap bekerja atau hadir sesuai ketentuan saat operasional Ramayana tersebut masih buka. Namun, memang karena adanya penurunan omzet penjualan hingga perusahaan tidak mampu lagi menanggung semua biaya operasionalnya. Akibatnya penutupan perusahaan Ramayana Depok yang membuat pekerja tersebut terpaksa harus dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak oleh Ramayana Depok.

## **2. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja yang Dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak dengan Alasan Pandemi Covid-19**

---

<sup>12</sup> Asser, *Pengajian Hukum Perdata Belanda* (Jakarta: Dian Rakyat, 1991), hlm. 368-369

Dengan adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Ramayana Depok berarti telah terjadi penghentian perjanjian kerja secara sepihak. Pihak Ramayana Depok memang menjelaskan bahwa telah terdapat sosialisasi mengenai kondisi perusahaan terhadap pekerjanya. Namun, proses sosialisasi tersebut terjadi H-1 sebelum adanya keputusan PHK.

PHK yang dilakukan Ramayana Depok terjadi karena adanya penurunan omzet penjualan hingga penutupan operasional (*lock out*). Dalam Pasal 148 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa “Pengusaha wajib memberitahukan secara tertulis kepada pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh, serta instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum penutupan perusahaan (*lock out*) dilaksanakan”. Proses sosialisasi yang terjadi H 1 sebelum adanya keputusan PHK tentu sangat tidak sesuai dengan Pasal 148 tersebut. Walaupun, dalam hasil wawancara yang dikutip oleh Saifan Zaking dalam JawaPos.com, bahwa menurut Store Manajer Ramayana Depok, M. Nukmal Amdar, PHK tersebut telah diterima oleh semua pekerjanya.<sup>13</sup>

Menurut teori perlindungan hukum, bahwa perlindungan hukum dapat berupa perlindungan hukum secara *preventif* (pencegahan) dan perlindungan hukum secara *represif* (hukuman).<sup>14</sup> Perlindungan hukum secara *preventif* yang dilakukan oleh pihak Ramayana Depok, seperti telah dijelaskan diatas telah terjadi proses sosialisasi mengenai kondisi perusahaan, walaupun proses sosialisasinya dilakukan H-1 sebelum ketentuan PHK. Sementara perlindungan hukum secara *represif* yang dilakukan oleh Ramayana Depok telah menimbulkan akibat hukum berupa perusahaan harus melaksanakan kewajiban karena telah melakukan PHK sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Perusahaan Ramayana Depok karena telah melakukan PHK terhadap pekerjanya, diwajibkan untuk membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima, hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan.

---

<sup>13</sup> Saifan Zaking, “Bukan Dipecat, Ini Alasan Tangisan Karyawan Ramayana Depok”, <https://www.jawapos.com/jabodetabek/08/04/2020/bukan-karena-dipecat-ini-alasan-tangisan-karyawan-ramayana-depok/> (diakses pada 6 November 2020)

<sup>14</sup> Nyoman Putu Budhiarta, *Perlindungan Hukum Pekerja, Outsourcing Ditinjau Dari Prinsip Keadilan, Kepastian Hukum, dan Hak Asasi Manusia* (Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya)

Selanjutnya dalam Pasal 156 ayat (2) disebutkan bahwa perhitungan uang pesangon paling sedikit sebagai berikut :

- a. Masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;
- b. Masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah;
- c. Masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah;
- d. Masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah;
- e. Masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah;
- f. Masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah;
- g. Masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;
- h. Masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah;
- i. Masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah;

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Ramayana Depok disebabkan karena omset penjualan menurun hingga penutupan perusahaan. Dalam Pasal 164 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa “Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (*force majeure*), dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)”. Kerugian perusahaan Ramayana Depok saat pandemi covid-19 memang belum secara terus-menerus selama 2 (dua) tahun, tetapi perusahaan Ramayana Depok telah terjadi penurunan omset penjualan hingga 80 persen, bahkan hingga perusahaan Ramayana Depok tidak dapat lagi menanggung semua biaya operasionalnya.

Sesuai pemaparan pandemi covid-19 sebagai *force majeure* diatas, penurunan hingga penutupan operasional Ramayana Depok menimbulkan akibat hukum terhadap hubungan pekerja antara perusahaan dan pekerja, dimana pekerja sudah selayaknya mendapatkan hak-hak yang harus diterima selama bekerja di perusahaan tersebut dan perusahaan sudah selayaknya memberikan penghargaan kepada pekerja walaupun pada saat terlaksananya hubungan kerja antara perusahaan dan pekerja terjadi keadaan memaksa atau keadaan yang tak terduga (*force majeure*), para pekerja sudah selayaknya mendapatkan hak-hak mereka yang telah diatur didalam ketentuan undang-undang atau peraturan perundang undangan.<sup>15</sup>

Perlindungan hukum terhadap pekerja setelah terjadinya PHK, dimana setelah terjadinya PHK tersebut, selain upah atau uang pesangon tersebut ada hak-hak pekerja lain yang harus diterima oleh pekerja, yaitu<sup>16</sup> :

- a. Imbalan kerja (gaji, upah dan lainnya) sebagaimana yang telah diperjanjikan bila ia telah melaksanakan kewajibannya.
- b. Fasilitas dan berbagai tunjangan atau dana bantuan yang menurut perjanjian dan akan diberikan oleh majikan atau perusahaan kepadanya.
- c. Perlakuan yang baik atas dirinya melalui penghargaan dan penghormatan yang layak, selaras dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.
- d. Perlakuan yang adil dan seimbang antara dirinya dan kawan-kawannya, dalam tugas dan penghasilannya masing-masing dalam angka perbandingan yang sehat.
- e. Jaminan kehidupan yang wajar dan layak dari pihak majikan.
- f. Jaminan perlindungan dan keselamatan diri dan kepentingannya selama hubungan kerja berlangsung.

Menurut penjelasan yang dipaparkan oleh M. Nukmal Amdar selaku Store Manager Ramayana Depok dalam kutipan wartaekonomi.co.id, pihaknya mengaku telah memproses hak pengason bagi 87 pekerjanya yang terdampak PHK. Bahkan, pihak PT. Ramayana Lestari Sentosa Tbk (RALS) juga telah mendaftarkan pekerjanya

---

<sup>15</sup> Anak Agung Ngurah Wisnu Manika Putra, I Made Udiana, dan I Ketut Markeling, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Pemberi Kerja Karena Force Majeure", *Jurnal Hukum Universitas Udayana* (2020): hlm. 12

<sup>16</sup> Erica Gita Mogi, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja yang di PHK Sepihak Oleh Perusahaan Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003", *Jurnal Lex Administratum* (2017): Vol.V No.2, hlm. 62

yang telah di PHK kepada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) setempat sehingga terfasilitasi untuk menerima Kartu Prakerja.<sup>17</sup> Tentunya dengan pekerja menerima Kartu Prakerja, berarti para pekerja yang di PHK tersebut telah mendapatkan jaminan kehidupan yang wajar dan layak dari pihak perusahaan.

Dari segi hukum perdata, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), PHK dengan alasan *force majeure* sebagai alasan mendesak diatur dalam Pasal 1603o dan Pasal 1603p KUHPerdata. Adapun penggantian kerugian karena adanya *force majeure* diatur pada Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdata. Ganti kerugian tersebut dalam KUHPerdata dapat berupa biaya, rugi dan bunga.

#### **D. Penutup**

##### **Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya pandemi covid-19 ini sebagai alasan *force majeure* perusahaan Ramayana Depok melakukan PHK terhadap pekerjanya. Alasan *force majeure* tersebut dituangkan karena penurunan omzet penjualan hingga 80 persen, bahkan hingga terjadi penutupan operasionalnya (*lock out*). Dengan menggunakan teori perlindungan hukum, maka pekerja yang di PHK oleh perusahaan Ramayana Depok berhak atas upah ataupun uang pesangon serta hak-hak pekerja lain yang berupa jaminan. Hal ini dilakukan agar pekerja tersebut tidak merasa dirugikan, karena fungsi hukum sendiri adalah melindungi rakyatnya. Saran penulis, pihak Ramayana Depok dalam melakukan PHK terhadap pekerjanya harus melakukan proses sosialisasi mengenai kondisi perusahaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum adanya keputusan mengenai penutupan perusahaan (*lock out*). Serta PHK yang dilakukan oleh pihak Ramayana Depok harus memperhatikan ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>17</sup> Lestari Ningsih, "Rumahkan 87 Karyawan dan Stop Berkiprah Secara Permanen, Bye-Bye Ramaayana Depok", <https://www.wartaekonomi.co.id/read280230/rumahkan-87-karyawan-dan-stop-berkiprah-secara-permanen-bye-bye-ramayana-depok> (diakses pada 7 November 2020)

## Daftar Pustaka

### Peraturan Perundang-Undangan :

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Republik Indonesia, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279  
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487  
Republik Indonesia, Keputusan Presiden Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional, Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

### Buku :

- Abdussalam, H.R. 2008. *Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Restu Agung  
Asser. 1991. *Pengajian Hukum Perdata Belanda*. Jakarta: Dian Rakyat  
Masrul et al. 2020. *Pandemik Covid-19: Persoalan dan Refleksi di Indonesia*. Yayasan Kita Menulis  
Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti  
Subekti. 2002. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa

### Karya Ilmiah :

- Budhiarta, I Nyoman Putu. “Perlindungan Hukum Pekerja, Outsourcing Ditinjau dari Prinsip keadilan, Kepastian Hukum, dan Hak Asasi Manusia”. Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya  
Ikhsan, Alwi. “Akibat Hukum Terhadap Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang Mendapat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak oleh Perusahaan”. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* Vol. 26 No.17 Agustus 2020  
Mogi, Erica Gita. “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja yang di PHK Sepihak oleh Perusahaan”. *Jurnal Lex Administratum* Vol. V No. 3 Maret 2017  
Prajnaparamitha, Kanyaka dan Mahendra Ridwanul Ghoni. “Perlindungan Status Kerja dan Pengupahan Tenaga Kerja dalam Situasi Pandemi Covid-19 berdasarkan Perspektif Pembaharuan Hukum”. *Jurnal Administrative Law & Government* Vol. 3 No. 2 Juni 2020.  
Putra, Anak Agung Ngurah Wisnu Manika, I Made Udiana dan I Ketut Markeling. “Perlindungan Hukum bagi Pekerja yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pemberi Kerja Karena Force Majeure”. *Jurnal Hukum Universitas Udayana* Vol. 5 No. 1 Oktober 2018.  
Syafriada, Safrizal dan Reni Suryani. “Pemutusan Hubungan Kerja Masa Pandemi Covid-19 Perusahaan Terancam Dapat Dipailitkan”. *Jurnal Pamulang Law Review* Vol. 3 No. 1 Agustus 2020.  
Wahyuningsih, Yuliana Yuli, Sulastri dan Dwi Aryanti Ramadhani. “Implementasi Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam Perjanjian Kerja Antara Perusahaan dan Tenaga Kerja di Perseroan Terbatas (PT)”. *Jurnal Yuridis* Vol. 5 No. 2 Desember 2018.

**Sumber Lainnya:**

- Lidyana, Vadhia. “Ramayana Depok Tutup, 87 Karyawan Kena PHK”,  
<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4970491/ramayana-depok-tutup-87-karyawan-kena-phk>, diakses pada 19 Oktober 2020
- Mantalean, Vitorio. “Serikat Pekerja Sebut Korban PHK di Depok Lebih Banyak dari Klaim Pemerintah”,  
<https://megapolitas.kompas.com/read/2020/04/30/12160251/serikat-pekerja-sebut-korban-phk-di-depok-lebih-banyak-dari-klaim>, diakses pada 3 November 2020
- Ningsih, Lestari. “Rumahkan 87 Karyawan dan Stop Berkiprah Secara Permanen, Bye-Bye Ramayana Depok”,  
<https://www.wartaekonomi.co.id/read280230/rumahkan-87-karyawan-dan-stop-berkiprah-secara-permanen-bye-bye-ramayana-depok>, diakses pada 7 November 2020
- Sulaeman. “Aprindo Minta Penjelasan Ramayana Depok Terkait PHK Puluhan Karyawan”,  
<https://www.merdeka.com/uang/aprindo-minta-penjelasan-ramayana-depok-terkait-phk-puluhan-karyawan.html?page=2>, diakses pada 5 November 2020
- Zaking, Saifan. “Bukan Dipecat, Ini Alasan Tangisan Karyawan Ramayana Depok”,  
<https://www.jawapos.com/jabodetabek/08/04/2020/bukan-karena-dipecat-ini-alasan-tangisan-karyawan-ramayana-depok/>, diakses tanggal 6 November 2020

## **KEBIJAKAN PENUNDAAN PEMENUHAN KONTRAK BISNIS DI MASA PANDEMI COVID-19**

### ***(DELAY COMPLIANCE POLICY BUSINESS CONTRACS IN THE PANDEMIC TOME COVID-19)***

**Rizkyana Diah Pitaloka**

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jl. RS. Fatmawati Raya, Kota Jakarta Selatan, 12450, Indonesia

*E-mail : rizkyanadiahp@upnvj.ac.id*

#### **Abstrak**

Akhir tahun 2019 dunia sedang menghadapi pandemi Covid-19 tak terkecuali negara Indonesia. Adanya pandemi ini membuat para pihak harus menunda untuk memenuhi prestasinya. Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji mengenai kebijakan para pihak mengenai penundaan pemenuhan perjanjian kontrak bisnis di masa pandemi Covid-19 dan dampak dari penundaan pemenuhan kontrak bisnis bagi para pihak di masa pandemi Covid-19. Metode penelitian ini akan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yang mana hasil dari metode penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa: 1). Apabila pandemi Covid-19 termasuk kedalam keadaan memaksa (*force majeure*) maka para pihak dapat mengambil kebijakan untuk melakukan pengakhiran perjanjian apabila pandemi bersifat tetap atau dapat melakukan penundaan pemenuhan prestasi jika keadaannya hanya bersifat sementara. 2). Dampak adanya pandemi saat ini ialah para pihak harus menunda sementara kontrak yang telah disepakati sebelum adanya pandemi Covid-19 karena adanya pembatasan sosial berskala besar yang aturannya telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Penundaan untuk memenuhi prestasi itu sendiri harus mendapat persetujuan dari kedua belah pihak agar tidak terjadi ingkar janji (wanprestasi).

**Kata Kunci :** Keadaan Memaksa, Kontrak Bisnis, Pandemi

#### **Abstract**

*In 2019, the world is facing a pandemic, including Indonesia. The existence of this pandemic makes the parties have to postpone its achievement. In this research, the authors will examine the policies of the parties related to the delay in fulfilling business contract agreements during the Covid-19 pandemic and its impact on parties during the Covid-19 pandemic. This research method will use a normative juridical research method where the results of the research method can be concluded that: 1). If the Covid-19 pandemic is included in a state of force majeure, the parties can take a policy to end the agreement if the pandemic is permanent or can postpone the fulfillment of achievements if conditions are only temporary. 2). The impact of the current pandemic is that the parties must temporarily suspend contracts agreed upon prior to the Covid-19 pandemic. The delay in fulfilling the achievement itself must be approved by both parties so that there is no breach of promise (default).*

**Keywords :** Force Majeure, Business Contracts, Pandemic



## A. Pendahuluan

Akhir tahun 2019 di China muncul virus yang menyerang sistem pernapasan dan membuat penderitanya kesulitan untuk bernapas. Orang yang terinfeksi virus Covid-19 ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir 2019 dan menyebar dengan cepatnya hingga ke belahan dunia lainnya, tak terkecuali negara Indonesia. Kasus terpaparnya virus Corona atau *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) di Indonesia pertama kali bermula dari 2 (dua) Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertempat tinggal di Depok, Jawa Barat yang memiliki catatan berinteraksi dengan warga Negara (WN) Jepang yang ternyata telah terjangkit virus Covid-19. Virus ini tidak hanya terjangkit kepada manusia tetapi juga dapat terjangkit kepada hewan.

Hingga bulan Oktober 2020 negara Indonesia berada di peringkat 19 di dunia dan peringkat ke 5 se-Asia. Pemerintah telah mengkonfirmasi bahwa sampai saat ini kasus terpaparnya virus ini sudah berada di angka 373.109 orang dengan penambahan jumlah kasus baru sebanyak 4.267 orang.<sup>1</sup> Penambahan jumlah kasus baru tidak hanya terjadi di kota besar saja, tetapi juga di daerah-daerah terpencil. Dalam kasus yang terjadi saat ini, Covid-19 menjadi pandemi pertama yang disebabkan oleh virus corona jenis baru yaitu (Covid-19).<sup>2</sup>

Penyebaran virus Covid-19 yang sangat cepat menyebabkan berbagai masalah baru di semua sektor dunia, tak terkecuali di Indonesia. Virus Covid-19 menyebabkan pandemi yang terjadi di seluruh penjuru Negara. Pandemi merupakan penyakit yang menyebar secara cepat dan luas ke seluruh wilayah geografis. tidak ada hubungan antara pandemi dan tingkat keparahan dari suatu penyakit atau jumlah korban karena penyakit tersebut melainkan hanya berhubungan dengan tingkat penyebarannya saja. Permasalahan yang disebabkan oleh virus ini tidak hanya menyebabkan masalah kesehatan saja namun juga menyebabkan terganggunya pemenuhan transaksi bisnis di Indonesia. Hal itu terjadi karena para pihak telah menyepakati untuk memenuhi prestasi yang ada namun terhambatnya karena adanya pandemi Covid-19. Hal tersebut juga disebabkan karena pemerintah telah menerapkan aturan

---

<sup>1</sup> Apriantiara Rahmawati Susma, "Indonesia Peringkat 5 Se-Asia, Simak Update Virus Corona Dunia Hari Ini, Kamis 22 Oktober 2020", <https://style.tribunnews.com/amp/2020/10/22/Indonesia-peringkat-5-se-asia-simak-update-virus-corona-dunia-hari-ini-kamis-22-oktober-2020?page=4>, (diakses pada 22 Oktober 2020)

<sup>2</sup> Dina Rahmawati ditinjau oleh dr. Karlina Lestari, "Covid-19 Ditetapkan Sebagai Pandemi, Apa Artinya?", SehatQ, <https://www.sehatq.com/artikel/covid-19-ditetapkan-sebagai-pandemi-apa-artinya>, (diakses pada 2 April 2020)

mengenai pembatasan sosial berskala besar yang tentunya menghambat segala jenis kegiatan bisnis di Indonesia.

Di dalam ruang lingkup bisnis, kegagalan dalam pemenuhan janji atau wanprestasi dapat dibenarkan dalam hal terkait *force majeure* atau keadaan memaksa.<sup>3</sup> Mengingat hukum kontrak di Indonesia saat ini masih menganut tradisi *civil law*<sup>4</sup> yang di mana sebuah kontrak yang dibuat oleh para pihak akan membentuk suatu perikatan yang mengikat para pihak di dalamnya dan masing-masing dari pihak tersebut memiliki hak utuh secara yuridis untuk melaksanakan kewajibannya sesuai yang tertera dalam kontrak tersebut secara sukarela.<sup>5</sup> Maka dari itu hukum kontrak sendiri merupakan bagian dari hukum privat. Kebebasan dalam berkontrak diatur di dalam ketentuan hukum perdata yang berlaku dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah sudah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Menurut Subekti, perikatan merupakan hubungan hukum antara dua pihak yang di mana pihak yang satu dapat menuntut sesuatu dari pihak lain untuk memenuhi prestasinya dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut.<sup>6</sup> Apabila prestasi itu tidak dipenuhi, maka debitur dapat dianggap melakukan ingkar janji (wanprestasi). Wanprestasi merupakan cedera janji yang terjadi karena salah satu pihak tidak melakukan kewajiban sehingga pihak lain yang dirugikan tidak dapat menikmati haknya berdasarkan kontrak yang telah disepakati bersama.<sup>7</sup> *Force majeure* dapat dikatakan suatu perjanjian atau yang sering disebut dengan istilah *overmacht; act of god*, keadaan memaksa, keadaan darurat, keadaan kahar, keadaan diluar kemampuan manusia.<sup>8</sup> Menurut Setiawan, *force majeure* atau keadaan memaksa merupakan suatu keadaan yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya yang terjadi setelah suatu perjanjian dibuat. Maka dari itu, debitur tidak dapat

---

<sup>3</sup> Hamalatul Qur'ani dan Norman Edwin Elnizar, "Masalah Hukum Penundaan Kontrak Akibat Penyebaran Covid-19", Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5e70df2e855cf/masalah-hukum-penundaan-kontrak-akibat-penyebaran-covid-19/>, (diakses pada 2 April 2020)

<sup>4</sup> John E.C Brierley and Rene David, *Major Legal Systems in the World Today, Second Edition* (London: Stevens & Sons, 1978), page. 21

<sup>5</sup> Bayu Seto Hardjowahono (Ketua Tim), "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Kontrak, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI", 2013

<sup>6</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT. Intermasa, 2002), hlm. 1

<sup>7</sup> Budiono Kusumohamidjoyo, *Panduan Untuk Merancang Kontrak* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001), hlm. 70

<sup>8</sup> Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 214

dipersalahkan atas keadaan tersebut karena keadaan tersebut tidak dapat diduga pada saat pembuatan perjanjian.<sup>9</sup>

Dalam KUH Perdata tidak disebutkan mengenai *force majeure* atau yang dapat disebut juga dengan *overmacht* atau keadaan memaksa. Namun istilah mengenai *force majeure* tersebut berkaitan dengan ganti rugi dan risiko untuk kontrak sepihak dalam keadaan memaksa ataupun berkaitan dengan ganti rugi dan risiko di dalam bagian kontrak khusus dan tentunya diambil dari kesimpulan-kesimpulan teori hukum yang telah ada tentang *force majeure*, doktrin dan yurisprudensi. Terdapat beberapa pasal yang dapat dijadikan rujukan tentang *force majeure* di dalam KUH Perdata. Di antaranya terdapat di dalam Pasal 1244, 1245, 1545, 1553, 1444, 1445 dan 1460.<sup>10</sup> Ketentuan dalam pasal tersebut mengatur keadaan memaksa merupakan hal yang “*tak terduga*”, “*debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan*”, serta “*tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya*”.<sup>11</sup>

Dampak dari ditetapkannya *force majeure* ada dua kemungkinan yang dapat terjadi, yaitu pengakhiran perjanjinya atau penundaan pemenuhan kewajiban.<sup>12</sup> Pengakhiran perjanjian dapat terjadi ketika yang menjadi halangannya bersifat tetap. Dengan berakhirnya perjanjian, maka kontrak prestasi juga ikut berakhir. Sedangkan penundaan kewajiban terjadi ketika peristiwa yang menjadi *force majeure* sifatnya hanya sementara. Bila keadaan halangan telah pulih kembali, maka debitur wajib memenuhi prestasi tersebut. Selain dari dua kemungkinan itu agar debitur dapat menjelaskan alasan *force majeure*, maka debitur harus memenuhi tiga persyaratan:<sup>13</sup> debitur harus membuktikan bahwa ia tidak bersalah, debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya secara lain, dan debitur tidak dapat menanggung risiko, menurut ketentuan undang-undang, perjanjian atau karena itikad baik.

Permasalahan dalam penulisan ini adalah, bagaimana kebijakan para pihak mengenai penundaan pemenuhan perjanjian kontrak bisnis di masa pandemi Covid-19 terlebih lagi belum adanya aturan jelas mengenai pandemi Covid-19 terhadap pelaku bisnis yang masih menjalankan usaha bisnisnya dan dampak kepada para pihak terhadap penundaan pemenuhan kontrak bisnis di masa pandemi saat ini.

---

<sup>9</sup> P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia Cetakan Ke-3* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 295

<sup>10</sup> H. Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum* (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), hlm. 115

<sup>11</sup> Ibid, hlm. 115

<sup>12</sup> Asser, *Pengajian Hukum Perdata Belanda* (Jakarta: Dian Rakyat, 1991), hlm. 368-369

<sup>13</sup> Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan Dengan Penjelasan* (Bandung: Alumni, 1996), hlm. 37

Berdasarkan dari uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang kemudian dituangkan dalam bentuk tugas akhir dengan judul **“Kebijakan Penundaan Pemenuhan Kontrak Bisnis Di Masa Pandemi *Covid-19*”**.

## **B. Metode Penelitian**

Dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah normatif guna melakukan penelusuran terhadap kesesuaian norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketentuan *force majeure*. Metode pendekatan pada masalah penelitian ini dilakukan secara yuridis yaitu dengan menggunakan pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan-peraturan perundang-undangan beserta peraturan lainnya yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis ialah teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Data studi kepustakaan tersebut diambil dari dokumen-dokumen, arsip dan buku-buku yang terkait untuk dikumpulkan, diidentifikasi, di klasifikasikan, dan di analisa datanya untuk kemudian dilakukan pencatatan atau pengutipan terhadap data tersebut. Selanjutnya data-data yang telah diperoleh akan di analisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif berupa tulisan tentang suatu permasalahan yang diamati dengan waktu pengumpulan data menggunakan data berkala (*time series*).

## **C. Pembahasan**

### **1. Kebijakan Para Pihak Mengenai Penundaan Pemenuhan Perjanjian Kontrak Bisnis di Masa Pandemi Covid-19**

Dalam suatu perjanjian yang dibuat para pihak, biasanya dapat ditemukan adanya klausul *force majeure*. *Force majeure* sering diterjemahkan sebagai keadaan memaksa yang menyebabkan seorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak, keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, dikarenakan keadaan/peristiwa tersebut terjadi diluar kemauan para pihak. Sementara si debitur tersebut tidak dalam keadaan beritikad buruk.

Hukum di Indonesia sendiri telah mengatur mengenai aturan tentang *force majeure*, yang dalam KUHPerdara disebut dengan istilah *overmacht* atau keadaan memaksa. Memang tidak secara detail dijelaskan tentang definisi dari *force majeure*, namun keadaan memaksa telah diatur di dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdara.

Pasal 1244 KUHPerdara:

*“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.”*

Pasal 1245 KUHPerdara:

*“Tidak ada penggantian biaya. kerugian dan bunga. bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.”*

Ketentuan dalam kedua pasal tersebut mengatur keadaan memaksa merupakan hal yang “*tak terduga*”, “*debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan*”, serta “*tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya*”.

Namun keadaan memaksa memang tidak dijabarkan secara lengkap jenis-jenisnya dalam KUHPerdara. Praktik yang sering dilakukan adalah menjabarkan jenis-jenis *force majeure* dalam suatu kontrak, seperti peristiwa yang terjadi di luar kuasa para pihak, yaitu banjir, gempa, hujan badai, angin topan, (atau bencana alam lainnya), kebakaran, pemadaman listrik, perang, demonstrasi, perang saudara, pemberontakan, perselisihan perburuhan, mogok, epidemi, dan sanksi terhadap suatu pemerintahan.

Penyebaran virus corona saat ini menyebar begitu cepat ke berbagai Negara di dunia sehingga beberapa Negara mengharuskan menghentikan pengiriman atau penerimaan barang-barang tertentu masuk dari Negara yang telah terjangkit epidemi virus corona. Di Indonesia sendiri Menteri Perdagangan telah menerbitkan aturan larangan tentang impor binatang hidup dari Tiongkok dengan peraturan No. 10/2020 yang diundangkan tanggal 7 februari 2020.

Namun yang menjadi permasalahan saat ini adalah bagaimana jika para pihak tidak memasukkan epidemi virus corona sebagai *force majeure*. Pandemi covid-19 di Indonesia sulit untuk langsung ditentukan bahwa pandemi covid-19 ini termasuk dalam *force majeure* dikarenakan tidak semua perusahaan berhenti mengoperasikan perusahaannya. Terlebih lagi belum ada peraturan yang mengikat tentang pandemi covid-19 kepada perusahaan. Pemerintah saat ini baru mengeluarkan peraturan mengenai *physical distancing* dan *work from home* untuk masyarakat maupun penutupan akses keluar masuk daerah-daerah tertentu dan/atau barang-barang.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (“UU Penanggulangan Bencana”) dinyatakan bahwa:

*“Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.”*

Dapat kita lihat bahwa dalam UU Penanggulangan Bencana, epidemi dan wabah penyakit dapat dikualifikasikan sebagai bencana non alam yang disebabkan rangkaian peristiwa non alam. Namun, definisi tersebut belum cukup untuk mengkualifikasikan COVID-19 sebagai bencana non alam diperlukan lebih lanjut pernyataan dari instansi atau pihak yang memiliki kewenangan untuk menyatakan bahwa COVID-19 adalah sebuah epidemi atau wabah. Sehingga dalam hal ini sangatlah relevan untuk menggunakan pernyataan Organisasi Kesehatan Dunia/*World Health Organization* yang telah menyatakan bahwa COVID-19 adalah sebuah pandemi. Hal ini juga dikuatkan dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan COVID-19 sebagai bencana nasional.

Perlu diketahui terdapat perbedaan definisi antara wabah, epidemi dan pandemi. (1) Wabah adalah penyakit yang tersebar namun masih dapat diantisipasi. (2) Adapun epidemi adalah penyakit yang tersebar dalam jumlah besar yang tersebar dalam suatu area geografis. (3) Yang terakhir adalah pandemi sebuah penyakit dengan persebarannya hingga tingkat internasional.

Dengan demikian dapatlah kita definisikan bahwa COVID-19 merupakan sebuah bencana non alam. Tetapi hal tersebut belum dapat mengafirmasi bahwa COVID-19 yang merupakan bencana non alam dapat dikualifikasikan sebagai *force majeure*.

Penting untuk diketahui adalah melihat unsur-unsur keadaan memaksa yaitu tidak dikehendakinya wabah ini, wabah ini dapat menghambat salah satu pihak menjalankan kewajibannya serta yang terakhir tidak adanya unsur kesengajaan atau kelalaian yang membuat salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya. Sehingga dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa COVID-19 yang terjadi dan menyebar ini dapat dikualifikasikan sebagai *force majeure*. Sehingga meskipun tidak diatur dalam Perjanjian, dengan memperhatikan sifat serta unsur-unsurnya COVID-19 dapat dikualifikasikan sebagai *force majeure*.

## **2. Dampak Dari Penundaan Pemenuhan Kontrak Bisnis Bagi Para Pihak di Masa Pandemi Covid-19**

Dalam menanggapi Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai dasar hukum *force majeure* masih banyak spekulasi publik khususnya para pihak dalam perjanjian. Alasannya adalah bencana termasuk dalam *force majeure*, kejadian luar biasa yang menyebabkan orang tidak mampu memenuhi prestasinya karena peristiwa yang di luar kemampuannya. Sehingga, perjanjian-perjanjian atau kontrak keperdaataan secara otomatis dapat diubah atau dibatalkan. Spekulasi ini tentunya menimbulkan beberapa pertanyaan bagi para pihak karena efek pandemi Corona mengganggu aktivitas termasuk sektor bisnis.

Di dalam hukum perjanjian memang ada ketentuan yang mengatur bahwa *force majeure* bisa dijadikan alasan untuk membatalkan kontrak. *Force majeure* tidak bisa secara otomatis dijadikan alasan pembatalan kontrak tetapi memang bisa dijadikan pintu masuk untuk bernegosiasi dalam membatalkan atau mengubah isi kontrak. Kontrak harus tetap dilaksanakan sesuai dengan isinya karena menurut Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya. *Force majeure* harus dilihat terlebih dahulu di dalam klausul apakah di dalam klausul kontrak tersebut ada kesepakatan bahwa jika terjadi *force majeure* isi kontrak bisa disimpangi.

Dalam teori hukum, terdapat dua jenis *force majeure* yaitu absolut dan relatif. *Force majeure* absolut adalah kejadian yang secara mutlak meniadakan kemampuan pihak untuk memenuhi prestasinya, seperti musnahnya bangunan yang

dijadikan jaminan kontrak karena bencana alam. Sedangkan, *force majeure* relatif adalah perubahan keadaan tetapi masih ada alternatif-alternatif yang dapat disubstitusikan, di kompensasi, ditunda, dan sebagainya seperti terhalangnya penyampaian barang karena alat transportasi yang membawanya mengalami kecelakaan.

Renegosiasi dengan alasan *force majeure* tentu bisa dengan tetap berpatokan pada Pasal 1244, Pasal 1245, dan terutama Pasal 1338 KUHPerdara. Dapat disimpulkan bahwa kedua Pasal di atas mengafirmasi untuk melepaskan kewajiban mengganti rugi bagi pihak yang tidak dapat menjalankan kewajibannya karena adanya keadaan memaksa/*force majeure*. Selain itu akibat hukum lainnya yang mungkin terjadi adalah melakukan perubahan/*addendum* perjanjian untuk menjalankan kewajiban di waktu lain jika disepakati oleh para pihak tergantung dari isi klausul perjanjian itu sendiri.

Keadaan memaksa yang perlu dikedepankan adalah kebijaksanaan dari para pihak dalam menyikapi kondisi tersebut. Masing-masing pihak harus menyadari secara bijaksana bahwa ada hal-hal lain yang dapat dikedepankan seperti menanggung kerugian secara bersama atas kerugian yang dialami oleh salah satu pihak. Atau jika keadaan memaksa tersebut membuat salah satu pihak terhambat menjalankan kewajibannya agar pihak lainnya dapat memberikan kebijaksanaan berupa kompensasi pada *counterpart*-nya untuk menjalankan kewajibannya pada waktu lain yang disepakati bersama.

Dampak pandemi Covid-19 yang dirasakan oleh para pihak dalam perjanjian dengan siklus *supply-demand* tidak terkecuali bagi pemberi dan penyedia jasa serta kreditur dan debitur dalam perjanjian kredit. Oleh karena itu, pengajuan klaim *force majeure* dapat dilakukan dengan hasil negosiasi bersama-sama untuk memenuhi kewajiban masing-masing pihak dengan cara-cara terbaik. Pengajuan klaim *force majeure* sangat bergantung pada beberapa faktor di antaranya jenis perjanjian dan karakter bisnis pelaku. Oleh karena itu, klaim implementasi *force majeure* dari satu kasus ke kasus yang lain mungkin saja berbeda (*case by case basis*). Ada beberapa pertimbangan untuk mengajukan klaim *force majeure*, diantaranya:

*Pertama*, klaim *force majeure* diajukan dengan iktikad baik dan sesuai tata cara pemberitahuan yang disepakati dalam perjanjian. Para pihak dalam suatu perikatan perlu memahami bahwa asas iktikad baik tidak hanya berlaku pada saat pelaksanaan



perjanjian, namun sejak persiapan perjanjian (*pre-contract*), pelaksanaan perjanjian (*during the period of contract*), dan penyelesaian sengketa (*disputes settlement*). Meskipun secara faktual terdampak pandemi Covid-19, pihak yang mengklaim *force majeure* harus dengan iktikad baik berusaha melakukan hal-hal yang dianggap patut dan wajar untuk tetap melaksanakan kewajiban atau paling tidak melakukan upaya untuk memitigasi risiko tidak terpenuhinya kewajiban berdasarkan perjanjian. Kemudian terkait tata cara pemberitahuan, umumnya ditentukan bahwa pihak yang mengalami/terdampak *force majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam kurun waktu tertentu sejak dampak tersebut dirasakan.

*Kedua*, klaim *force majeure* didasarkan pada rujukan hukum yang tepat. Pihak yang mengajukan klaim harus terlebih dahulu meneliti apakah bencana, pandemi atau tindakan pemerintah pemberlakuan aturan tertentu termasuk ruang lingkup *force majeure* yang diakomodasi dalam perjanjian. Apabila, klaim *force majeure* didasarkan pada adanya tindakan pemerintah, pihak yang mengklaim dianjurkan untuk membuktikan bahwa adanya tindakan pemerintah tersebut secara nyata berdampak pada kegiatan/aktivitas bisnisnya. Pada prinsipnya, Pihak yang mengklaim harus dapat membuktikan secara patut bahwa adanya *force majeure* berdampak pada pemenuhan kewajiban serta dasar hukum yang sesuai dengan konteks hubungan hukum di antara para pihak.

*Ketiga*, klaim diajukan dengan maksud untuk merubah perjanjian dan bukan mengakhiri perjanjian. Penting untuk dipahami bahwa klaim adanya *force majeure* tidak serta merta menggugurkan kewajiban pihak tersebut. Ketentuan Pasal 1245 KUHPPerdata bahkan hanya berkaitan dengan pembebasan atas kewajiban untuk mengganti rugi. Oleh karena itu, pada saat pengajuan klaim *force majeure*, pihak tersebut seharusnya telah menyiapkan alternatif perubahan perjanjian, misalnya berupa perubahan tenggat waktu pembayaran kredit/pembiayaan, penyesuaian kuantitas, kualitas barang/layanan, *milestone* kontrak maupun jadwal pelaksanaan layanan (*delivery time*). Apabila disepakati, perubahan perjanjian tersebut lebih baik dituangkan dalam akta notariil dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian awal.

*Keempat*, mengutamakan penyelesaian secara musyawarah serta tetap tunduk pada tata cara penyelesaian sengketa yang diatur dalam perjanjian. Dalam melakukan negosiasi perubahan perjanjian, para pihak harus sedapat mungkin mengutamakan

penyelesaian secara musyawarah dan menghindari penyelesaian melalui litigasi. Dalam situasi saat ini, penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi tidak hanya memerlukan proses yang panjang tetapi juga kompleks. Dapat dibayangkan, berapa banyak potensi perkara wanprestasi akibat pandemi COVID-19 yang akan diselesaikan di pengadilan terlebih di tengah situasi pembatasan jarak/fisik saat ini.

Jika pemerintah pusat telah menerbitkan aturan yang dimana aturan tersebut dapat memperlambat pemenuhan prestasi atau kewajiban dalam kontrak, maka hal ini dapat dikategorikan sebagai *force majeure* atau keadaan memaksa (*overmacht*). Sehingga terhambatnya suatu pihak untuk memenuhi prestasi atau kewajiban dalam kontrak perjanjian akibat pandemi virus corona termasuk dalam keadaan *force majeure*. Maka dampak yang ditimbulkan selanjutnya akan ditanggung bersama oleh para pihak dalam perjanjian. Kecuali dalam hal para pihak sudah mengatur siapa yang menanggung risiko jika terjadi keadaan *force majeure*.

Lain halnya jika pandemi Covid-19 ini dapat dikatakan keadaan memaksa (*force majeure*) yang bersifat relatif, dimana terdapat suatu keadaan yang menyulitkan debitur, sehingga jika kontrak tersebut ingin dipenuhi maka debitur harus melakukan pengorbanan untuk kontrak tersebut dapat terpenuhi tetapi tidak praktis untuk dilaksanakan atau dengan konsekuensi menunda sampai keadaan tersebut berakhir.

## **D. Penutup**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: Apabila pandemi Covid-19 termasuk ke dalam keadaan memaksa (*force majeure*) maka para pihak dapat mengambil kebijakan untuk melakukan pengakhiran perjanjian apabila pandemi bersifat tetap atau dapat melakukan penundaan pemenuhan prestasi jika keadaannya hanya bersifat sementara, akan tetapi pandemi Covid-19 ini tidak serta merta dapat dijadikan alasan untuk semua penundaan pemenuhan prestasi karena pandemi ini tidak dapat dijadikan alasan untuk semua orang melainkan harus dinilai dari situasi dan kondisi masing-masing para pihak. Dampak adanya pandemi saat ini ialah para pihak harus menunda sementara kontrak yang telah disepakati sebelum adanya pandemi Covid-19 karena adanya pembatasan sosial berskala besar yang

aturannya telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Penundaan untuk memenuhi prestasi itu sendiri harus mendapat persetujuan dari kedua belah pihak agar tidak terjadi ingkar janji (wanprestasi).

## **Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan sebelumnya, Penulis memaparkan saran sebagai berikut: Para pihak dapat memberikan keringanan untuk dapat menunda sementara pemenuhan prestasi atas kesepakatan yang telah dibuat untuk menghindari adanya ingkar janji (prestasi). Dalam hal ini para kedua belah pihak harus sepakat dalam memberikan keringanan atau renegosiasi untuk penundaan yang terjadi.

Pemerintah dapat memberikan kepastian dalam hal undang-undang atau kebijakan yang terkait dengan adanya pandemi Covid-19 ini agar para pihak yang terikat perjanjian sebelum adanya pandemi dapat memenuhi prestasinya sehingga tidak menghambat laju bisnis yang ada.

## Daftar Pustaka

### Peraturan Perundang-Undangan :

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

### Buku :

Asser. 1991. *Pengajian Hukum Perdata Belanda*. Jakarta: Dian Rakyat

Badruzaman, Mariam Darus. 1996. *KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni

Brierley, John E.C and David, Rene. 1978. *Major Legal System in the World Today, Second Edition*. London: Stevens & Sons

Fuady, Munir. 2016. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Ibrahim, Johnny. 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Cetakan Ke-3*. Malang: Bayumedia Publishing

Kusumohamidjoyo, Budiono. 2001. *Panduan Untuk Merancang Kontrak*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia

Marzuki, M. 2017. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media

Simanjuntak, P.N.H. 2017. *Hukum Perdata Indonesia Cetakan Ke-3*. Jakarta: Kencana

Suadi, H. Amran. 2018. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*. Jakarta: Pranamedia Group

Subekti. 2002. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermedia

### Sumber Lainnya:

Alodokter, "Virus Corona", <https://www.alodokter.com/virus-corona>, diakses pada 2 April 2020

Hardjowahono, Bayu Seto, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Kontrak, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI

Qur'ani, Halamatul dan Elnizar, Norman Edwin, "Masalah Hukum Penundaan Kontrak Akibat Penyebaran Covid-19" *HukumOnline*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e70df2e855cf/masalah-hukum-penundaan-kontrak-akibat-penyebaran-covid-19/>, diakses pada 2 April 2020

Rahmawati, Diana, ditinjau oleh dr. Karlina Lestari, "Covid-19 Ditetapkan Sebagai Pandemi, Apa Artinya?" *SehatQ*, <https://www.sehatq.com/artikel/covid-19-ditetapkan-sebagai-pandemi-apa-artinya>, diakses pada 2 April 2020

Susma, Apriantiara Rahmawati, "Indonesia Peringkat 5 Se-Asia, Simak Update Virus Corona Dunia Hari Ini, Kamis 22 Oktober 2020", <https://style.tribunnews.com/amp/2020/10/22/indonesia-peringkat-5-se-asia-simak-update-virus-corona-dunia-hari-ini-kamis-22-oktober-2020?page=4>, diakses pada 22 Oktober 2020

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR ATAS LELANG  
EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN YANG TIDAK MENCAPAI NILAI  
MAKSIMUM**

**(STUDI KASUS : PUTUSAN PENGADILAN PURWOKERTO NO :  
48/Pdt.G/2019/PN Pwt)**

***(LEGAL PROTECTION AGAINST THE DEBTOR FOR THE  
EXECUTION AUCTION OF LIABILITY THAT DOES NOT  
ACHIEVE MAXIMUM VALUE)***

***(CASE STUDY : DESICION OF THE PURWOKERTO COURT NO :  
48/Pdt.G/2019/PN Pwt)***

**Jessica A Putri Hutapea**

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
Jl. RS. Fatmawati Raya, Kota Jakarta Selatan, 12450, Indonesia  
*E-mail : jessicahutapeaa@gmail.com*

**Abstrak**

Dalam melaksanakan suatu perjanjian kredit biasanya pihak kreditur memerlukan jaminan demi tercapainya kepercayaan antara kedua belah pihak sesuai dengan isi perjanjian yang sudah disepakati oleh para pihak misalnya seperti objek tanah (bangunan) yang jaminannya berupa hak tanggungan. Tidak jarang ditemukan dalam transaksi perjanjian kredit sering terjadi kredit macet sehingga membuat hak tanggungan tersebut di lelang oleh pihak kreditur demi terjaminnya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak. Hak Tanggungan bagi kredit yang macet di atur dalam Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan. Namun pada praktiknya banyak kreditur dalam melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan tidak mengupayakan jaminan tersebut dijual dengan harga yang maksimum (harga pasar) dan tidak menetapkan nilai limit secara hati-hati dan bertanggung jawab sehingga merugikan debitur. Untuk itu penulis menentukan rumusan masalahnya yakni bagaimana perlindungan hukum bagi debitur atas lelang eksekusi hak tanggungan yang tidak mencapai nilai maksimum dan bagaimana seharusnya pemerintah menetapkan batasan dalam melakukan lelang eksekusi hak tanggungan. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (Yuridis Normatif). Maka berdasarkan yang penulis ketahui penerapan lelang eksekusi harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 dan peraturan-peraturan lain yang terkait dapat merugikan pihak debitur sehingga antara para pihak tidak saling dirugikan.

**Kata Kunci :** Perjanjian, Kredit, Lelang

***Abstract***

*In mortgage credit agreements bad credit often occurs so that the mortgage is auctioned to ensure legal certainty and legal protection for the parties. Mortgage rights for bad credit are regulated in Article 6 of the UUHT. However, in practice, many creditors in conducting an auction for the execution of mortgage rights do not seek to sell the collateral at the maximum price (market price)*

*and do not carefully and responsibly set the limit value to the detriment of the debtor. For this reason, the authors determine the formulation of the problem, namely How legal protection for debtors for the auction of mortgage execution that does not reach the maximum value and How should the government set limits in conducting an auction for execution of mortgage rights. This type of research uses law which consists of normative legal research (Juridical Normative) and Empirical Legal Research (Juridical Empirical).*

**Keywords :** *Agreement, Kredit, Auction*

## **A. Pendahuluan**

Permasalahan hutang-piutang sering kali kita temukan tidak berjalan sesuai dengan apa yang tertera dalam perjanjian kredit dan banyaknya debitur yang mengingkari prestasinya membuat kreditur mengambil alih atas apa yang dijaminakan oleh debitur. Perjanjian kredit yang terjadi antara kreditur dan debitur biasanya timbul karena adanya kesepakatan dari para pihak kemudian pihak kreditur akan meminta jaminan kepada debitur demi terpenuhinya asas kepercayaan antara kreditur dan debitur. Pada prinsipnya pihak kreditur akan memberikan teguran sebanyak 3 kali dan apabila debitur tidak memenuhi dengan baik maka kreditur memiliki kewajiban untuk mengeksekusi jaminan melalui Pengadilan. Setelah jaminan tersebut sudah berada di kreditur maka jaminan tersebut menjadi hak tanggungan pada prinsipnya tidak seluruh jaminan disebut dengan hak tanggungan hal ini hanya dikhususkan pada objek seperti tanah dan rumah.

Hak tanggungan merupakan satu-satunya lembaga hak jaminan atas tanah dan dengan demikian menjadi tuntasnya unifikasi hukum tanah nasional yang merupakan salah satu tujuan utama Undang-Undang Pokok Agraria. Selain itu dari sekian banyak perangkat hukum dan peraturan yang diperlukan di Negara Indonesia dan selalu melaksanakan pembangunan di segala bidang ialah Lembaga Hak Jaminan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang “ Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta benda-benda yang Berkaitan Dengan Tanah” (Undang-Undang Hak Tanggungan/UUHT). Segala penjelasan yang berhubungan dengan hak tanggungan diatur pada Undang-Undang tersebut dan Undang-Undang inilah yang merupakan pelaksanaan mengenai lembaga Hak jaminan atas tanah dan di amanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang “Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)” berdasarkan Pasal 51 yang berbunyi :“Hak Tanggungan dapat dibebankan pada Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan tersebut dalam Pasal 25, 33 dan 39 diatur dengan Undang-Undang.” Serta telah memuat beberapa ketentuan

dan menjadi terobosan penting di dalam pengaturan tentang Hak Tanggungan di Indonesia.<sup>1</sup>

Pandangan dari Sudikno Mertokusumo, hukum itu bertujuan agar tercapai ketertiban dalam masyarakat sehingga diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi untuk mencapai tujuannya dan bertugas membagi hak dan kewajiban antar perseorangan dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengutamakan pemecahan masalah hukum serta memelihara kepastian.<sup>2</sup> Hak tanggungan adalah jaminan yang adanya karena di per janjikan lebih dahulu antara kreditur dan debitur serta harus dibuat secara tertulis. Perjanjian kredit secara tertulis dilakukan untuk menjamin kepastian hukum perikatan tersebut sekaligus melindungi hak para pihak yang terkait dengan perjanjian kredit. Jika suatu saat perjanjian kredit tersebut macet maka dapat dilakukan lelang eksekusi hak tanggungan oleh kreditur.<sup>3</sup>

Umumnya di Indonesia kegiatan lelang masih jarang dipergunakan oleh masyarakat secara sukarela, hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia mempunyai pandangan yang negatif terhadap lelang. Masyarakat Indonesia berpendapat bahwa lelang selalu berhubungan dengan pengadilan, walaupun pada kenyataannya hal itu tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar proses lelang dilaksanakan karena adanya putusan dari pengadilan terhadap pihak yang kalah dalam suatu perkara. Lelang atau Penjualan dimuka umum adalah suatu penjualan barang yang dilakukan di depan khalayak ramai dimana harga barang-barang yang ditawarkan kepada pembeli setiap saat semakin meningkat.<sup>4</sup> Menurut **Pasal 1 angka 1** Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, “**lelang** adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang”.<sup>5</sup> Berdasarkan pandangan dari Standar Penilaian Indonesia, dasar penilaian yang digunakan pada penilaian untuk tujuan lelang adalah Nilai Pasar dan Nilai Likuidasi. Penjual dapat menentukan Nilai Pasar sebagai prioritas pertama (nilai maksimum) dan Nilai Likuidasi sebagai alternatif terakhir (nilai minimum) untuk menetapkan Nilai Limit. Nilai Pasar didefinisikan sebagai perkiraan sejumlah uang antara pembeli dan penjual yang pemasarannya dilakukan secara

---

<sup>1</sup> Burhan Sidabariba, *Lelang Eksekusi Hak Tanggungan* (Depok: Papas Sinar Sinanti, 2019), hlm. 1

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1991), hlm. 19

<sup>3</sup> Burhan, *Op.cit*, hlm. 3

<sup>4</sup> Salim H.S, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 239

<sup>5</sup> Pasal 1 angka 1, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

layak, dimana kedua pihak masing-masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati-hatian dan tanpa paksaan. Nilai Likuidasi adalah sejumlah uang yang mungkin diterima dari penjualan suatu aset dalam jangka waktu yang relatif pendek untuk dapat memenuhi jangka waktu pemasaran dalam definisi Nilai Pasar.<sup>6</sup>

Dalam hal utang piutang antara debitur dan kreditur sering terjadi permasalahan diantaranya adalah saat kredit tersebut mengalami kemacetan yang menyebabkan debitur tidak dapat melunasi utangnya dalam kurun waktu yang telah ditetapkan. Jaminan yang dibebani hak tanggungan akan dilelang untuk memperoleh pembayaran atau pelunasan piutang kreditur. Sebagaimana dalam studi kasus Putusan Pengadilan Purwokerto Nomor 48/Pdt.G/2019/PN Pwt yang akan penulis teliti, dimana seiring berjalannya masa kredit atas fasilitas kredit, penggugat mengalami kesulitan keuangan/krisis keuangan sejak bulan April 2017, sehingga mengakibatkan penggugat tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya yaitu membayar cicilan kredit sebesar Rp. 350.000.000 per bulannya meski begitu penggugat tetap melaksanakan itikad baiknya dengan membayar cicilan pada Bank misalnya jika penggugat ada maka ia membayar sebesar Rp. 70.000.000, Rp. 110.000.000, Rp. 160.000.000, dan sebagainya yang telah terlampir pada putusan. Tetapi selanjutnya Bank tetap melakukan lelang eksekusi pertama kali sesuai dengan nilai pasar namun tidak laku terjual, dan karena sebelumnya tidak terjual sesuai harga pasar selanjutnya bank langsung menetapkan harga lelang sesuai dengan nilai likuidasi atau disebut juga sebagai nilai terendah dalam lelang eksekusi. Sedangkan seharusnya jika jaminan tersebut tidak laku terjual maka nilai limit akan diturunkan di penawaran kedua kemudian jika masih belum laku akan terus diturunkan sampai menyentuh Nilai Likuidasi. Adanya lelang eksekusi yang dilakukan oleh PT. BANK CENTRAL ASIA dengan tidak mengupayakan lelang tersebut terjual dengan nilai pasar sehingga mengakibatkan hasil lelang eksekusi jumlahnya lebih kecil dari jumlah utang penggugat yang menyebabkan suatu saat sisa utang mungkin akan di gugat kembali oleh kreditur.

Pada Pasal 49 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang menyebutkan bahwa “Dalam pelaksanaan lelang eksekusi pasal 6 UUHT, lelang eksekusi fidusia, dan lelang eksekusi harta pailit, nilai limit ditetapkan

---

<sup>6</sup> Esther Roseline, “Jika Bank Melelang Harga Jaminan Dibawah Pasar: 2017”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/It59ed9a0818cb5/jika-bank-melelang-barang-jaminan-di-bawah-harga-pasar/> (diakses pada tanggal 1 Juni 2020)



paling sedikit sama dengan nilai likuidasi”.<sup>7</sup> Dasar hukum untuk melakukan gugatan perdata karena hasil lelang tidak cukup untuk melunasi seluruh utang adalah Pasal 1131 KUHPerdata berbunyi : “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggung jawab untuk segala perikatannya perseorangan”.<sup>8</sup> Hal ini tidak serupa dengan Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 01/Pdt.G/2012/PN.Kds tanggal 26 Juni 2012 dimana dalam putusan tersebut menerapkan pelelangan eksekusi yang dilakukan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, yang membedakan antara putusan Pengadilan Negeri Purwokerto ini dengan Putusan Pengadilan Negeri Kudus ialah pihak KPKNL Semarang menetapkan lelang eksekusi sesuai dengan aturan yang berlaku, dimana lelang dilakukan dengan melihat lebih dahulu harga pasar dengan kurun waktu tertentu yang akan dicoba selama dua kali kemudian jika kurun waktu sudah lewat maka pihak KPKNL bisa menurunkan lagi nilai objek lelang tetapi adapun nilai yang ditetapkan tidak dijatuhkan di bawah nilai limit, sehingga hal ini tidak sepenuhnya merugikan debitur.

Perlindungan hukum terhadap para pihak terkait dengan perjanjian kredit yang berlanjut dengan lelang eksekusi Hak Tanggungan bagi kredit yang sudah macet, sangat jelas dan kuat di atur oleh UUHT di antaranya sebagaimana di atur dalam Pasal 6 UUHT : “jika debitur cedera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama dapat segera dan langsung mengajukan lelang eksekusi Hak Tanggungan kepada KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) serta mengambil pelunasan piutangnya terlebih dahulu dari lelang tersebut”.<sup>9</sup> Namun pada praktiknya banyak kreditur tidak menetapkan nilai limit secara hati-hati dan bertanggung jawab yang tentu akan menimbulkan kerugian pada debitur.

Karena apabila Pasal 1131 KUHPerdata tetap diberlakukan setelah terjadinya perbuatan hukum lelang maka pihak penggugat (debitur) akan merasa dirugikan, sehingga menimbulkan akibat hukum perbuatan melawan hukum yang tertera pada Pasal 1365 KUHPerdata yang melanggar hak pemilik barang tidak objektif dan terlalu rendah sehingga bertentangan dengan kepatutan peraturan yang berlaku karena telah melaksanakan lelang yang terkait harga lelang terlalu rendah/di bawah harga pasar sehingga melanggar hak yang dimiliki oleh pemilik barang tersebut (debitur) jadi berdasarkan putusan yang sudah penulis uraikan, maka penulis tertarik untuk meneliti batasan lelang eksekusi dengan judul:

---

<sup>7</sup> Pasal 49 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

<sup>8</sup> Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>9</sup> Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah

**“Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Yang Tidak Mencapai Nilai Maksimum (studi kasus Putusan Pengadilan Purwokerto Nomor 48/Pdt.G/2019/PN Pwt).”**

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan sebelumnya dalam penelitian ini secara khusus pokok-pokok permasalahan yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi debitur atas lelang eksekusi hak tanggungan yang tidak mencapai nilai maksimum dan bagaimana seharusnya pemerintah menetapkan batasan dalam melakukan lelang eksekusi hak tanggungan.

### **Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi debitur atas lelang eksekusi hak tanggungan yang tidak mencapai nilai maksimum dan untuk mengetahui bagaimana seharusnya pemerintah menetapkan batasan dalam melakukan lelang eksekusi hak tanggungan.

## **B. Metode Penelitian**

### **Jenis Penelitian**

Soerjono Soekanto mengatakan penelitian hukum merupakan penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut. Untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>10</sup>

Maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara studi pustaka yang dilakukan dengan menelaah

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1984), hlm. 43

dan mengkaji berbagai peraturan yang berlaku guna mengetahui Perlindungan Hukum atas lelang yang dilakukan di bawah harga limit dan penting atau tidaknya Peraturan yang berlaku bagi setiap kasus yang sama untuk ke depannya.

### **Pendekatan Masalah**

Pada proposal penelitian yang dibuat oleh penulis, penulis menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) dan Pendekatan kasus (*case approach*). Adapun pendekatan Undang-Undang yang dilakukan dengan meninjau dan menelaah Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani. Adapun pendekatan kasus yang dilakukan adalah dengan cara melakukan telaah terhadap studi kasus Putusan Pengadilan Purwokerto Nomor 48/Pdt.G/2019/PN Pwt.<sup>11</sup>

## **C. Pembahasan**

### **1. Hak Tanggungan, Perjanjian Kredit, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang**

Hak tanggungan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Tanggungan ialah hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan atas tanah, yang selanjutnya disebut hak tanggungan yang berarti hak jaminan dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Pada prinsipnya hak tanggungan merupakan penguasaan hak atas tanah yang berisi kewenangan bagi kreditur untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dijadikan agunan tetapi bukanlah untuk dikuasai secara fisik dan digunakan oleh kreditur melainkan untuk menjualnya kembali jika debitur cedera janji

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzukim, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2005), hlm. 133

dan mengambil dari hasilnya seluruhnya atau sebagiannya yang menyatakan pembayaran lunas utang debitur kepadanya.<sup>12</sup>

Hak atas tanah yang dapat dibebani hak tanggungan ialah hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan.<sup>13</sup> Eksekusi objek hak tanggungan dilakukan apabila debitur cedera janji maka pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Ketentuan pelaksanaan lelang biasanya tunduk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 menerangkan bahwa lelang ialah penjualan barang lelang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang. Lalu pengumuman lelang dilaksanakan melalui surat kabar harian yang terbit dan atau beredar di kota atau kabupaten tempat barang berada. Yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dalam pengelolaan kekayaan Negara, bidang pelayanan penilaian, bidang pelayanan lelang, KPKNL memberikan pelayanan publik yang seharusnya pelayanan secara sungguh-sungguh untuk menjalankan tugas dan fungsi serta perannya, KPKNL diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Peraturan Menteri Keuangan bahwa lelang ialah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis/lisan dengan meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahuluinya dengan pengumuman lelang, apa yang dipasangkan di objek lelang tidak memasang harga yang serendah-rendahnya melainkan paling tidak sama rata misalnya seperti sesuai dengan harga pasar dan kurun waktu yang sudah ditentukan seperti penjualan objek lelang dijual dengan harga lebih tinggi selama 1 bulan, kemudian dilakukan pelelangan kedua dijual dengan sesuai harga pasar tentu dengan waktu 1 bulan juga kemudian terjadinya pelelangan ke-3. Dalam pelelangan ke-3 biasanya pihak KPKNL, pihak pemilik dan pihak kreditur

---

<sup>12</sup> Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya* (Jakarta: Djambatan, 2008), hlm. 24

<sup>13</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 146

sudah merundingkan agar menjual objek lelang di bawah harga pasar dan itu hanya boleh dilakukan tergantung kesepakatan dari para pihak.

## **2. Proses dan Syarat Eksekusi Objek Jaminan**

Pemberian kepastian dan perlindungan hukum pada kreditur dapat terlaksana manakala kreditur dapat melaksanakan proses eksekusi atas jaminan yang telah diberikan kepada kreditur untuk menjamin pelunasan utang debitur secara efektif dan efisien, sehingga kreditur dapat memperoleh kembali haknya untuk dapat menerima pengembalian atau pembayaran kredit secara optimal. Proses eksekusi ini dapat dilaksanakan apabila debitur cedera janji dengan tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian yang telah ditetapkan oleh para pihak dalam perjanjian kredit, maka dari itu salah satu cara yang dapat dilaksanakan oleh kreditur untuk memperoleh haknya dalam pelunasan utang debitur adalah dengan cara melelang obyek jaminan yang selanjutnya mengambil pelunasan utang dari pendapatan lelang tersebut.

Dalam perjanjian kredit dengan menggunakan jaminan Hak Tanggungan mengenal istilah akta pemberian Hak Tanggungan yaitu perjanjian kebendaan yang sampai dilakukan pendaftaran dengan mendapatkan sertifikat Hak Tanggungan. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) menyatakan bahwa pemberi Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagaimana jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang-piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut.<sup>14</sup> Jaminan kebendaan yang dapat diikat Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam UUHT bertujuan agar kedudukan kreditur sebagai pemegang jaminan menjadi kuat secara yuridis. Jaminan yang diperoleh kreditur harus diikat dengan cara pemberian Hak Tanggungan melalui pendaftaran ke Badan Pertanahan Nasional setempat sesuai obyek agunan tersebut berada. Dengan pembebanan Hak Tanggungan, maka lembaga Hak tanggungan telah memberikan kedudukan yang didahulukan kepada kreditur pemegang hak jaminan. Proses yang dilakukan untuk melakukan eksekusi atas objek harus sesuai dengan peraturan yang berlaku selain itu harus dinyatakan bahwa objek milik debitur sudah dapat di eksekusi sehingga sudah disetujui oleh para pihak.

---

<sup>14</sup> Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996

Pada Pasal 6 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan jo. Pasal 6 ayat (2) Keputusan Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara memberikan hak kepada penjual menentukan syarat-syarat lelang yang bersifat khusus, dengan ketentuan syarat khusus tersebut ialah tidak dapat bertentangan dengan peraturan umum lelang dan juga tidak dapat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>15</sup> Sehingga apabila penjualan lelang dilakukan tidak di muka umum oleh pejabat lelang maka eksekusi lelang dinyatakan batal demi hukum, segala syarat-syarat dan proses untuk mengeksekusi objek lelang sudah atas peraturan-peraturan yang berlaku atas persetujuan wewenang dari Pemerintah.

### **3. Prosedur Eksekusi Objek Jaminan Lelang**

Untuk melaksanakan lelang eksekusi atas objek yang sudah dijaminakan pada pihak kreditur maka debitur dan kreditur harus memperhatikan prosedur untuk terlaksananya eksekusi yang benar sehingga tidak merugikan kedua belah pihak, berdasarkan Peraturan Lelang penjualan di muka umum dilakukan dengan perantara atau bantuan kantor lelang, cara penjualan dengan penawaran meningkat atau menurun, penawaran secara tertulis dan yang terakhir ialah adanya pemberitahuan kepada debitur paling lambat 30 hari dari tanggal pelelangan. Dalam prosedur melakukan eksekusi hak tanggungan, harapan kreditur jika dilakukannya eksekusi terhadap objek jaminan agar apabila debitur cedera janji dengan harapan dilaksanakannya eksekusi maka kreditur dapat memperoleh kembali pelunasan piutang dan sisa hasil dari pelelangan tersebut dapat diserahkan kembali kepada debiturnya, dan hal tersebut akan lebih mempermudah proses eksekusinya. Dalam melaksanakan perjanjian antara kreditur dan debitur sudah ada perlindungan hukum masing-masing pihak, perlindungan pada kreditur tertera pada isi perjanjian yang dapat ditentukan perbuatan apa yang harus dilakukan oleh kedua boleh pihak misalnya seperti ketentuan bunga dan denda yang tercantum dalam perjanjian kredit masih tetap berlaku, pada saat dilakukannya eksekusi debitur harus bersedia memberi izin kepada Bank atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank untuk masuk ke dalam tiap-tiap agunan kredit yang diberikan oleh debitur kepada Bank guna pelunasan kredit.

---

<sup>15</sup> Pasal 6 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Lelang Nomor: 27/PMK.06/2016, Petunjuk Pelaksanaan Lelang

Sama halnya dengan perlindungan pada debitur, saat dilakukannya eksekusi terhadap objek hak tanggungan, pihak bank wajib melakukan eksekusi dan pelelangan sesuai dengan aturan yang berlaku misalnya seperti agunan yang diberikan tidak setara dengan hutang yang dimiliki oleh debitur maka pada saat pelaksanaan lelang untuk menentukan nilai harga pada objek jaminan harus sesuai dengan harga pasaran atau sesuai dengan nilai limit yang disesuaikan oleh pihak debitur karena biasanya pada tahap awal pelelangan harga minimal objek yang akan dilelang ditetapkan oleh pemilik objek (debitur), kemudian jika setelah 30 hari objek belum berhasil terjual harga akan diturunkan dari harga pasar tetapi pihak kreditur tidak bisa menjual objek se-jatuh mungkin kemudian dalam tahap kedua apabila objek lelang belum juga terjual maka pada tahap ketiga pihak kreditur wajib menjatuhkan lagi nilai harga objek jaminan sehingga jika pelelangan sudah berhasil maka nilai objek jaminan tersebut akan dipergunakan untuk melunasi sisa hutang-hutang debitur dan sisanya akan dikembalikan lagi pada debitur karena debitur memiliki hak atas objek hak tanggungan tersebut.

#### **4. Kasus Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 48/Pdt.G/2019/PN Pwt**

Salah satu ciri-ciri hak tanggungan sebagai lembaga jaminan atas objek hak tanggungan ialah mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya dan pelaksanaan eksekusi hak tanggungan atas objeknya merupakan wujud dari perlindungan hukum kepada kreditur apabila debitur cedera janji begitu pun sebaliknya diharapkan dalam melakukan eksekusi hak tanggungan kreditur dapat memenuhi syarat-syarat dan ketentuan eksekusi dalam pelaksanaan lelang sesuai dengan peraturan-peraturan lelang yang berlaku, yang artinya para pihak tidak saling merugikan seperti kasus Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor. 48/pdt.G/2019/PN Pwt antara RH sebagai Penggugat melawan Bank BCA sebagai Tergugat I, kemudian KPKNL sebagai Tergugat II, AS S.H., M.H sebagai Tergugat III, dan yang terakhir ialah Kantor BPN Purbalingga sebagai Turut Tergugat. Pada kasus ini penggugat sebagai debitur dan Bank BCA sebagai kreditur, sejak tahun 2005 penggugat sudah mendapatkan fasilitas kredit dan kerja sama antara kreditur dan debitur selama ini selalu lancar karena debitur selalu tepat waktu dan lancar membayar kreditnya.

Hubungan kerja sama tersebut terus berlanjut dengan baik dengan waktu yang cukup lama seiring berjalannya waktu setelah 10 tahun para pihak penggugat dan tergugat I melakukan perubahan perjanjian kredit dengan plafon yang diterima sebesar kredit lokal Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dan fasilitas time loan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), kemudian fasilitas installment loan-I sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), dan yang terakhir fasilitas installment loan-II sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang jika ditotalkan semuanya menjadi Rp. 21.000.000.000,- (dua puluh satu milyar rupiah). Atas kredit yang dimiliki penggugat kepada tergugat maka penggugat memberikan jaminan 7 sertifikat tanah di bulan Mei tahun 2013 dan sejak awal kerja sama pihak tergugat memang tidak pernah merinci berapa besar kredit yang dimiliki oleh debitur terhadap masing-masing jaminan yang diberikan sehingga pada bulan Mei tahun 2014 penggugat menambah jaminan sebanyak 12 sertifikat kemudian di bulan Oktober tahun 2014 penggugat memasukkan lagi jaminan 1 SHM sama dengan sebelumnya bahwa pihak tergugat tidak pernah merinci berapa total tanggungan yang dibebankan terhadap masing-masing sertifikat. Sehingga di bulan Februari tahun 2017 pihak tergugat menaikkan kembali jaminan kredit sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) pinjaman tersebut diberikan oleh tergugat karena pinjaman yang sebelumnya diberikan telah banyak berkurang sebagai akibat dilakukannya pembayaran.

Sampai pada dibulan Mei tahun 2017 penggugat kesulitan membayar kreditnya sehingga mengalami kemacetan pembayaran kredit tetapi penggugat tetap memiliki itikad baiknya untuk membayar kredit setiap bulannya meski mengalami keterlambatan sehingga penggugat tetap memiliki moral/tanggung jawab yang baik untuk menyelesaikan kewajibannya terhadap tergugat. Sehingga pihak tergugat pun melakukan eksekusi pada objek jaminan dan nilai yang ditetapkan pada objek tersebut sesuai dengan harga pasarnya yaitu sebesar Rp. 27.324.743.000,- (dua puluh tujuh milyar lima ratus tiga puluh Sembilan juta dua ratus sembilan ribu rupiah). Untuk melakukan lelang tersebut pihak tergugat meminta bantuan pada pihak tergugat II (KPKNL) untuk melakukan lelang atas objek hak tanggungan, pihak tergugat melelang objek jaminan tersebut sesuai dengan nilai pasar. Tetapi karena belum adanya yang membeli objek lelang tersebut maka pihak tergugat ditahap kedua langsung



menjatuhkan harga nilai lelang sebesar Rp. 18.087.991.000,- (delapan belas milyar delapan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

## **Analisis**

Berdasarkan analisis penulis serta dari apa yang penulis kaitkan dengan peraturan berlaku meskipun pihak kreditur hanya membutuhkan pelunasan hutang-hutang melalui hasil lelang objek jaminan, pihak kreditur tetap harus memperhatikan nilai yang pantas untuk objek hak tanggungan paling tidak di bawah harga pasar yang sesuai dan selain itu atas dasar persetujuan dari pihak debitur selaku pemilik objek tanggungan karena hasil dari nilai lelang biasanya akan dibayarkan pada kreditur (pelunasan hutang debitur) kemudian sisanya akan diberikan kembali kepada debitur selaku pemilik objek tersebut. Tetapi apabila objek dilelang dengan nilai yang sangat jatuh dari harga pasar tentu akan menimbulkan kerugian pada pihak debitur selain itu kreditur telah melanggar hukum karena apa yang dilakukan oleh kreditur tidak sesuai dengan aturannya dan jika penulis melihat dari sisi berbagai kasus serupa maka apabila lelang eksekusi hak tanggungan jika tidak mencapai nilai maksimum dapat dilaporkan pada Pengadilan dan dikenakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang kemudian hakim dapat membatalkan pelelangan tersebut karena proses lelang menjadi tidak wajar dan prosedurnya menyalahi aturan yang berlaku, dan setelah itu dalam praktiknya hakim dapat meminta agar penilai yang digunakan oleh penjual dapat mempertanggungjawabkan di Pengadilan karena telah menentukan harga lelang atas tafsiran nilainya. Sehingga Pengadilan dapat membatalkan nilai eksekusi yang dilakukan di bawah harga pasar (jika nilainya terlalu jauh dari harga pasar) dan dasar hukum yang dapat digunakan adalah Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Karena sepanjang kreditur melakukan eksekusi objek tanggungan dalam batasan yang wajar tidak dipermasalahkan tapi sepanjang kreditur melakukan lelang eksekusi objek diluar batasan maka lelang eksekusi tersebut dapat dibatalkan karena menimbulkan akibat yang merugikan debitur.

Pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang sebagai instansi pemerintah yang memiliki

kewenangan yang harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga pelelangan eksekusi dilakukan tetap terprosedur. Karena pemerintah yang berwenang untuk melakukan lelang ialah KPKNL sehingga tentu pihak KPKNL harus melakukan lelang eksekusi sesuai dengan aturan yang berlaku seperti menerapkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan yang menyatakan bahwa nilai limit harus ditetapkan oleh penjual berdasarkan hasil penilaian dari penilai yang dimana hasil penilaian dari penilai atas objek tanggungan adalah sebesar dua puluh tujuh milyar tetapi nilai limit yang ditetapkan oleh kreditur menjadi sebesar delapan belas milyar sehingga kreditur hanya memikirkan hutang yang dimiliki oleh debitur saja tanpa memikirkan kerugian si debitur. Sehingga penetapan lelang eksekusi yang ditetapkan oleh KPKNL dapat berjalan sesuai dengan batasan tertentu yaitu batasan sesuai dengan peraturannya seperti menerapkan peraturan Menteri Keuangan, Peraturan hak tanggungan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta sebelum terjadinya pelelangan harus diperhatikan terlebih dahulu pasal-pasal dalam aturan yang berlaku agar antara pihak kreditur dan debitur tidak ada yang mengalami kerugian.

## **D. Penutup**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai pokok permasalahan yang diajukan oleh penulis maka dapat disimpulkan bahwa segala tindakan penetapan nilai limit lelang eksekusi yang dilakukan jauh di bawah harga pasar dan merugikan pihak debitur dapat mempergunakan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang membahas tentang Perbuatan Melawan Hukum sehingga dasar pertimbangannya adalah perbuatan melawan hukum tersebut dan dapat menjadi dasar dibatalkannya lelang eksekusi atas objek tanggungan yang dijamin dengan begitu maka dapat dinyatakan bahwa adanya dampak kerugian, kesalahan dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian bagi pihak debitur selaku pemilik objek, sebabnya juga menjadi tidak halal dan bertentangan dengan kewajiban nilai limit dan pihak KPKNL harus memegang penuh prinsipnya bahwa untuk menetapkan lelang eksekusi harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku

Dengan mengaitkan beberapa peraturan dan melihat dari tim penilai agar objek jaminan tersebut dilelang sesuai dengan nilai pasar atau di bawah nilai pasar tetapi tidak

menjatuhkan jauh dari nilai pasar sehingga tidak merugikan pihak debitur dengan begitu prosedur pertama yang harus diperhatikan oleh Pemerintah ialah peraturan, misalnya seperti melihat pada Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan.

### **Saran**

Berdasarkan atas kesimpulan yang telah penulis berikan maka penulis juga memberikan saran jika dikemudian hari (ke depannya) ditemukan debitur terkena dampak permasalahan serupa maka debitur dapat mengajukan gugatannya kepada Pengadilan dengan dasar perbuatan melawan hukum dan pihak Pengadilan bisa membatalkan lelang eksekusi objek jaminan hal ini dikarenakan pihak debitur mengalami kerugian pada saat penetapan nilai limit objek yang telah dijamin kepada pihak krediturnya karena Pengadilan berhak untuk membatalkan eksekusi lelang jaminannya. Selanjutnya jika terdapat masalah serupa maka Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dapat berpedoman pada seluruh peraturan-peraturan yang berhubungan dengan objek jaminan khususnya pada peraturan Menteri Keuangan tentang lelang dan Peraturan Hak Tanggungan, serta berbagai peraturan lainnya agar tidak terjadi permasalahan yang serupa.

## Daftar Pustaka

### Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah

### Buku :

Badruzaman, Mariam D. 1982. *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: Alumni Ct. III

Fuady, Munir. 2002. *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Harsono, Budi. 2008. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan

Kansil, Cst. 2009. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka

L.J Van Apeldoorn dan Shidarta. 2006. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung: PT. Revika Aditama

Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Grup

Mertokusumo, Sudikno. 1991. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty

Patrik, Purwahid. 2004. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*. Bandung: Mandar Maju

Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Rasjidi, Lili dan I.B Wya Putra. 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rusdakarya

Salim, H.S. 2011. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers

Sidabariba, Burhan. 2019. *Lelang Eksekusi Hak Tanggungan*. Depok: Papas Sinar Sinanti

Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi. 2004. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: LP3ES

Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press

### Sumber Lainnya:

Roseline, Esther, “Jika Bank Melelang Harga Jaminan Di Bawah Pasar: 2017”,  
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/It59ed9a0818cb5/jika-bank-melelang-barang-jaminan-di-bawah-harga-pasar/> diakses pada 1 Juni 2020

Gresnews.com/berita/tips/113518-tugas-dan-fungsi-kpknk/, diakses pada 4 November 2020

**KEDUDUKAN NOTARIS/PPAT DALAM PENGURUSAN HARTA  
PENINGGALAN YANG TIDAK TERURUS YANG DIKELOLA OLEH  
BALAI HARTA PENINGGALAN**

***The State Of Public Notary/Land Deed Officer In A Neglected Inheritance  
That Been Under Control Of Balai Harta Peninggalan***

**Stephen Sianturi Jhonatan**

Fakultas Hukum, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Narotama

Jl. Arief Rachman Hakim No.51 Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur

stephensianturi95@gmail.com

dan

**Vanessa Virginia Jonathan**

Fakultas Hukum, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Narotama

Jl. Arief Rachman Hakim No.51 Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur

vjvanessa97@gmail.com

**Abstrak**

Permasalahan mengenai harta benda selalu menjadi sebuah pokok permasalahan yang rumit, terlebih lagi harta benda yang tidak terurus. Harta benda yang tidak terurus menjadi sebuah problematika pelik, dan menjadi sebuah tanggungjawab beberapa pihak terkait sebagai ujung dari penyelesaian masalah tersebut. Balai Harta Peninggalan menjadi sebuah instansi yang bergerak dengan sah sebagai perpanjangan tangan negara dalam bentuk pelayanan hukum atas problematika harta benda yang tidak terurus. Proses pengurusan harta yang tidak terurus juga memerlukan kedudukan dari seorang Notaris/PPAT, dalam hal ini menyangkut mengenai bagaimana dalam tahap peralihan dan pemeliharaan harta benda yang tidak terurus yang menjadi objek pengurusan dari Balai Harta Peninggalan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis mengenai kedudukan Notaris/PPAT dalam bersinergi dengan Balai Harta Peninggalan dalam proses pengurusan objek harta benda yang tidak terurus, kendala-kendala atau hambatan yang dihadapi dan dialami baik oleh Notaris/PPAT maupun Balai Harta Peninggalan dalam menjalankan tugasnya tersebut. Hal tersebut dimaksudkan agar memberikan kualitas layanan hukum dan memberikan kepastian hukum yang komprehensif bagi tiap masing – masing pihak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, yakni studi kepustakaan dengan proses pengolahan bahan hukum dan studi literatur yang berkaitan dengan isu yang diteliti

*Kata kunci : Notaris, PPAT, Balai Harta Peninggalan, Tidak terurus.*

**Abstract**

*The issue on inheritance always be a complicated problems, moreover neglected inheritance. Neglected inheritance came into an such a unsolved problems, and it is responsibilites for some party*

*as tip of the problem solver. Balai Harta Peninggalan turned into a legal and legitimate government agencies as further state delegation of legal service on management of neglected inheritance problems. The process on management of neglected inheritance needed the position of notary public/land deed officer, this occasion about how the transtition and maintain of the neglected inheritance as an object under management of Balai Harta Peninggalan. This research aimed to explain and analyze about notary public/land deed officer synergy between Balai Harta Peninggalan in management of neglected inheritance, the hindrances and the obstacles that been faced and struggled by notary public/land deed officer with Balai Harta Peninggalan. Things occurred for improving the quality of legal service and gave a comprehensive rightful law for each party. The method that used is normative research, a literature study with due processing with law resources tangled within this research issue.*

*Keywords : Public notary, Land deed officer, Balai Harta Peninggalan, Neglected.*

## A. Pendahuluan

Kemerdekaan Indonesia atas era kolonialisme ditandai dengan diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia, dan saat itu juga perjuangan dan revolusi Indonesia terhadap perlawanan dan ketidaksenangan atas imperialisme dan kolonialisme tertuang jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD1945), menegaskan bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh karenanya segala bentuk penjajahan harus dihapuskan. Peralihan kemerdekaan tersebut tidak dengan mudah membalikkan telapak tangan, dengan kemerdekaan tersebut, bangsa Indonesia menegaskan prinsip nasionalisme.

Kemerdekaan tersebut memberikan sinyal peralihan dan condong kepada prinsip nasionalisme, prinsip yang menegaskan bahwa bangsa ini hanya akan bergantung dan berdiri di kaki sendiri, namun mengenai peralihan tersebut bukan hal yang semudah itu dilaksanakan, UUD1945 memberikan dan dengan tegas menggariskan dalam Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang isinya menegaskan bahwa, ”Segala peraturan perundangan-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”

Balai Harta Peninggalan, dahulu disebut *Boedel Weskamer* (selanjutnya disebut dengan BHP) ialah suatu lembaga yang dasar pembentukannya maupun kehadirannya merupakan sebuah warisan/legitimasi dari pemerintah yang terdahulu (pemerintah Hindia Belanda). Terbentuknya BHP dirancang serta disusun dengan maksud serta tujuan untuk melaksanakan tugas negara dalam hal memenuhi kepentingan-kepentingan warga negara Belanda yang menetap di wilayah Hindia Belanda, dalam hal ini tugas dan wewenang yang diterima dan diamanatkan dari pemerintah tersebut kepada oleh BHP pada saat itu meliputi pengurusan mengenai harta kekayaan orang tersebut, serta guna mewakili kepentingan orang-orang yang karena hukum tidak dapat mewakili dirinya sendiri maupun atas dasar alasan tertentu.

BHP merupakan lembaga pemerintah Hindia Belanda, dan dengan fakta tersebut dan dasar pembentukannya yang dicetuskan pada masa pemerintahan Hindia Belanda, maka sumber-sumber hukum yang mengatur tentang keberadaan, beserta tugas pokok dan fungsi dari BHP tersebar di berbagai produk hukum, baik produk hukum nasional maupun produk hukum era kolonial, BHP setelah masa kemerdekaan Indonesia dinyatakan secara resmi sebagai lembaga pemerintahan Indonesia, dimana kedudukan BHP sebagai lembaga pemerintahan tersebut memberikan tugas dan tanggungjawab yang berpegang dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.

Merujuk pada hakikat dasarnya, BHP berwenang dan memiliki tugas yang mengakomodir tentang bagaimana keadaan setelah orang tersebut meninggal dunia mengenai harta-harta yang ditinggalkannya, maupun atas hal subjek hukum yang tidak mampu untuk bertindak atas dirinya sendiri, baik itu karena hukum maupun alasan lainnya. Terlebih lagi jika orang yang meninggal dunia tersebut tidak menyatakan kehendaknya mengenai harta tersebut, atau orang tersebut tidak memiliki ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak dapat ditemukan (hilang), dengan kata lain, BHP mengurus harta tersebut guna kepentingan orang-orang yang ditinggalkan dan guna memberikan kepastian mengenai siapa penanggungjawab dari harta benda tersebut.

Hadirnya bentuk perpanjangan tangan negara melalui BHP memiliki sebuah corak bentuk pelayanan hukum yang didasarkan pada 3 tujuan utama hukum, yakni terpenuhinya aspek kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Secara jelas, eksistensi lembaga BHP hadir guna memberikan kedudukan yang terang dan jelas atas tiap problematika menyangkut mengenai harta kebendaan bagi orang-orang yang tidak dapat bertindak untuk mewakili dirinya sendiri baik itu karena hukum, maupun atas alasan lainnya yang mengikat.

Pasal 1126 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan KUHPerdata) dengan secara jelas memberikan pemahaman yang mendeskripsikan mengenai kedudukan dan tugas BHP sebagai pengurus harta peninggalan yang tidak terurus, isi pasal tersebut menyebutkan: “Bila pada waktu terbukanya suatu warisan tidak ada orang yang muncul menuntut haknya atas warisan itu, atau bila ahli waris yang dikenal menolak warisan itu, maka harta peninggalan itu dianggap tidak terurus”. Isi pasal tersebut dapat dimaknai bahwa, pada saat atau masa terbukanya suatu warisan, ahli warisnya tersebut tidak dapat ditemukan maupun tidak ada ahli waris yang sah yang menuntut atas hak mewarisnya tersebut, maka *boedel* waris itu dinyatakan sebagai harta peninggalan yang tidak terurus. Hal ini sesuai dengan konstruksi substansi dari Pasal 1126 KUHPerdata.

Notaris/PPAT menjadi bagian dari dua jabatan yang memiliki wewenang yang berbeda satu sama lain, corak perbedaan tersebut dapat dilihat dari masing-masing wewenang yang terikat dalam jabatan tersebut, dalam hal ini Notaris terikat dalam aspek pelayanan pembuatan alat bukti dalam bidang hukum keperdataan, sedangkan PPAT terikat dalam aspek pemberi bantuan terhadap kinerja dari Badan Pertanahan Nasional mengenai pertanahan. Eksistensi notaris/PPAT menjadi bagian dari perpanjangan tangan negara dalam aspek pelayanan kepada publik dan peningkatan kinerja agar terciptanya suatu kepastian hukum.

Notaris sendiri tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, berada



dibawah dan disumpah jabatannya atas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sedangkan PPAT merupakan perpanjangan tangan dan bentuk dari penunjang kinerja dari Badan Pertanahan Nasional dalam keperluan tentang pertanahan, PPAT berada dibawah dan disumpah jabatannya atas Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Notaris sendiri berdasarkan dengan pendapat apa yang diungkapkan oleh Ira Koesoemawati dan Yunirman rijan :

Notaris pada sistem civil law sama seperti hakim. Notaris hanya sebagai pihak yang menerapkan aturan. Pemerintah mengangkat notaris sebagai orang-orang yang menjadi “pelayan” masyarakat.<sup>1</sup>

Pendapat diatas memberikan makna bahwa hadirnya Notaris adalah sebagai perpanjangan tangan negara dalam melaksanakan pengurusan mengenai pembuatan alat bukti dalam bidang keperdataan. Hal ini menyangkut mengenai bagaimana Notaris dalam melakukan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

BHP dengan kedudukan sebagai pengurus dari harta peninggalan yang tidak terurus tidaklah dalam suatu kedudukan mutlak, dalam hal ini, benda yang dalam pengurusan tersebut juga memiliki aspek pemeliharaan dan pemanfaatan nilai. Tindakan pemeliharaan dan pemanfaatan nilai tersebut tidak menjadikan BHP sebagai instansi atau lembaga yang kedudukannya mutlak untuk mengurus harta kebendaan yang tidak terurus tersebut. BHP juga memerlukan kedudukan Notaris/PPAT dalam hal pemeliharaan harta peninggalan tersebut, dalam hal ini harta peninggalan tersebut bersinggungan dengan wewenang dari Notaris/PPAT.

Kedudukan Notaris/PPAT menjadi salah satu bentuk kunci dari pemeliharaan atas harta peninggalan yang sedang dikelola oleh BHP, kedudukan Notaris/PPAT menjadi krusial dalam pemanfaatan dan pemeliharaan tersebut agar menjaga nilai dari harta peninggalan yang dikelola oleh BHP agar tidak mengalami defisit nilai, dan menjadi sebuah harta peninggalan yang benar-benar tidak memiliki nilai sama sekali (dalam hal ini menjadi harta yang terbengkalai, tidak bertuan, tidak terpelihara, rusak). Pemeliharaan tersebut adalah dengan cara melalui menyewakan harta peninggalan, maupun dalam hal hendak untuk dijual, yang mana harta peninggalan tersebut merupakan sebuah bidang tanah, maupun kebendaan yang mengenai perbuatan pengalihannya dapat dibuat dengan akta Notaris/PPAT.

## **B. Metode Penelitian**

---

<sup>1</sup>Ira Koesoemawati dan Yuniman Rijan. *Ke Notaris*. (Jakarta: Raih Asa Sukses. 2009), hlm. 24.

Jenis atau tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, menurut Ronny Hanitjo Soemitro, “penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.”<sup>2</sup> Peneliti menggunakan jenis atau tipe penelitian ini didasarkan guna menggali bentuk persesuaian kebenaran koherensi antara norma hukum, aturan hukum, dan perangai subjek hukum telah selaras. Sebagaimana penulisan penelitian ini guna menemukan kepastian hukum menyangkut kedudukan notaris/ppat dalam pengurusan harta peninggalan yang tidak terurus yang dikelola oleh BHP.

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan 2 bentuk pendekatan masalah yakni pendekatan perundang – undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, adapun uraian mengenai pendekatan tersebut yakni :

1. Pendekatan Perundang – Undangan (Statute Approach).

Bentuk pendekatan dengan cara mengukur dasar keberlakuan dan peletakan suatu hal dengan menggunakan aturan – aturan hukum yang sifatnya baik *dwingend recht* maupun *andvullend recht*, dalam hal ini peraturan berupa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan *Ordonnantie Van* 5 Oktober 1872, *Stbl.* 1872 Nomor 166 Tentang Instruksi Balai Harta Peninggalan di Indonesia

2. Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach).

Bentuk pendekatan dengan cara memadukan konsep – konsep mengenai hukum waris, baik berupa ajaran – ajaran, doktrin – doktrin, ide – ide, yang telah dikemukakan/dicetuskan oleh para ahli dalam bidang tersebut, guna melahirkan hasil pembahasan penelitian yang dapat memperkaya suatu bentuk teori, maupun melahirkan suatu teori yang memuat kebaruaran (novelty) dalam substansinya.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum adalah melakukan studi kepustakaan/dokumen dengan mengkualifikasi dan mengorganisir bahan – bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan metode penelitian, pengumpulan bahan hukum tersebut dilakukan dengan cara memiliki buku dan

---

<sup>2</sup>Ronny Hanitja Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum* (Semarang. Ghalia Indonesia. 1983), hlm. 24.

meminjam buku pada perpustakaan Universitas Narotama dan Kota Surabaya yang terkait dengan isu yang akan diulas dalam penelitian.

### C. Pembahasan

#### 1. Pengurusan Harta Peninggalan Yang Tidak Terurus Dalam Perspektif Notaris/PPAT Bersama Dengan BHP.

BHP yang dalam Bahasa Belanda disebut dengan istilah *Weesen Boedelkamer* atau *Weskamer*, ialah badan atau lembaga negara yang dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda yang bertujuan guna mengurus harta kekayaan yang ditinggalkan oleh ahli waris untuk kepentingan para ahli waris yang berada di Belanda, anak-anak yatim piatu dan turut serta sebagai wakil atau wali bagi orang-orang yang tidak dapat tampil atas dirinya sendiri menurut hukum. Terbentuknya BHP pertama kali yakni pada tanggal 1 Oktober 1624 yang berada di pusat pemerintahan Hindia Belanda yakni bertempat di Batavia (kini dikenal sebagai Jakarta).

BHP yang dahulu pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan yang saat ini menjadi lembaga nasional merupakan suatu unit pelaksana teknis pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berada dibawah naungan Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memiliki tanggungjawab atas tiap-tiap pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing satuan tersebut. Hal ini senada dengan yang Shela Natasha ungkapkan yakni, “Balai Harta Peninggalan merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis yang secara struktural berada di bawah Direktorat Perdata, Direktorat Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Ham Asasi Manusia Republik Indonesia yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang keperdataan”<sup>3</sup>

Menurut Oemar Moechtar :

Tujuan dibentuknya suatu lembaga Balai Harta Peninggalan adalah mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang (badan hukum) yang karena hukum atau putusan hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Artikel dalam jurnal *on-line*: Oemar Moechtar, "Kedudukan Negara Sebagai Pengelola Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Burgerlijk Wetboek", *YURIDIKA* Volume 32 , No. 2 (2017), <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/viewFile/4851/3600> (diakses 6 November 2020).

<sup>4</sup>Artikel dalam jurnal *on-line*: Shela Natasha, "Rekonstruksi Eksistensi Balai Harta Peninggalan Sebagai Wali Pengawas Melalui Harmonisasi Peraturan Hukum Tentang

Tugas BHP mengenai pengurusan harta peninggalan yang tidak terurus (onbeheerde nalatenschap) diatur dengan jelas dalam Pasal 1127 KUHPerdara yang menyebutkan, “Balai Harta Peninggalan demi hukum ditugaskan menjalankan pengurusan atas setiap warisan yang tidak terurus, tak peduli apakah harta peninggalan mencukupi maupun tidak mencukupi untuk melunasi utang si meninggal.” substansi dari pasal tersebut ketika dibaca dan ditelaah dengan seksama maka akan memberikan atau memunculkan 2 penggalan kalimat yang sangat krusial (substansial) sehingga perintah tersebut harus dilaksanakan sebagaimana mestinya, yakni penggalan kalimat berupa “demi hukum ditugaskan”, “tak peduli apakah harta peninggalan mencukupi maupun tidak mencukupi untuk melunasi utang si meninggal”.

Kedua penggalan kata diatas memberikan makna bahwa dalam hal terjadinya suatu keadaan mengenai pengurusan atas setiap warisan yang tidak terurus adalah menjadi bagian dari tanggungjawab atas pelaksanaan tugas dari BHP. Pelaksanaan tugas tersebut bersifat wajib, hal ini dicermati dalam frasa “demi hukum ditugaskan” dari penggalan frasa tersebut BHP secara mutlak menjadi penganggungjawab dan pengurus dari tiap-tiap harta warisan yang tidak terurus, yang dalam hal ini sedang terbuka sesuai dengan *locus* dan wilayah kerja dari BHP itu sendiri.

Pelaksanaan perintah dari Pasal 1127 KUHPerdara merupakan bentuk pelaksanaan dalam tahap formal, sedangkan Pasal 1126 KUHPerdara merupakan bentuk atau syarat materil agar Pasal 1127 KUHPerdara dapat dilaksanakan. Pasal 1126 KUHPerdara menetapkan “Jika suatu warisan terbuka, tiada seorangpun menuntut ataupun semua ahli waris yang dikenalnya menolaknya, maka dianggaplah warisan itu sebagai tak terurus.” Berangkat dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa, BHP baru dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan perintah Pasal 1127 KUHPerdara bilamana harta peninggalan tersebut terkategori atau termasuk sebagai harta tidak terurus sebagaimana yang telah dituangkan dalam Pasal 1126 KUHPerdara.

Pasal 1126 KUHPerdara ketika dibaca dan ditelaah dengan seksama maka dapat ditemukan 3 (tiga) unsur substansial yang dalam pasal tersebut yang dipergunakan untuk mengkategorikan/mengklasifikasikan suatu harta peninggalan sebagai tidak terurus yakni :

1. Terbukanya suatu warisan.

2. Tidak ada seorangpun ahli waris yang muncul atau hadir guna menuntut haknya sebagai ahli waris atas *boedel* waris.
3. Keadaan atau kondisi dimana tiap-tiap ahli waris daripada sang pewaris dengan secara tegas menyatakan penolakannya atas *boedel* waris tersebut.

Melihat penggalan kalimat berupa “terbukanya suatu warisan” memberikan suatu syarat bahwa, proses atau terbukanya suatu jalan bagi BHP agar dapat melaksanakan tugas pengurusan harta peninggalan yang tidak terurus, terlebih dahulu didahului dengan adanya peristiwa hukum berupa proses waris mewaris yang didasarkan pada adanya peristiwa kematian terlebih dahulu agar terpenuhi prinsip terbukanya suatu warisan (Pasal 830 KUHPerduta).

Prinsip terbukanya suatu warisan tersebut, didasarkan pada ketentuan Pasal 830 KUHPerduta yang menyebutkan, “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian.” Berangkat dari isi pasal tersebut dapat dimengerti bahwa, proses waris-mewaris atau terbukanya suatu warisan terlebih dahulu didahului dengan adanya peristiwa kematian dari pewaris.

Prinsip dari terbukanya suatu pewarisan tersebut harus disertai dengan pemenuhan unsur-unsur lain (bukan hanya didahului dengan peristiwa kematian pewaris) agar proses waris-mewaris dapat terpenuhi yakni, adanya ahli waris yang ditinggalkan baik itu ahli waris secara *ab instestato* maupun ahli waris *testament*, serta adanya hal yang ditinggalkan yang termasuk dalam *boedel* waris. Menurut Subekti :

Jika kita mengatakan tentang kekayaan seseorang, yang dimaksudkan ialah jumlah segala hak dan kewajiban orang itu, dinilai dengan uang. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang demikian itu, biasanya dapat dipindahkan kepada orang lain.<sup>5</sup>

Tan Thong Kie memberikan pendapat, yang termaksud sebagai harta kekayaan adalah “Buku-buku disebuah perpustakaan, kawan (atau kelompok) sapi atau kambing, dan warisan.”<sup>6</sup> Dari kedua pendapat tersebut dapat dimaknai bahwa dengan secara jelas harta warisan adalah bagian dari harta peninggalan yang mengenai kepemilikannya dapat dipindahtangankan kepada individu yang satu ke yang lainnya dan memiliki nilai tersendiri atas kebendaan tersebut.

---

<sup>5</sup>R.Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. (Jakarta. Intermasa. 1984) Hlm. 16.

<sup>6</sup>Tan Thong Kie. *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. (Jakarta. Intermasa. 2007) Hlm.155.

Menurut KBBI, harta peninggalan adalah “barang-barang warisan yang dari seseorang yang meninggal”<sup>7</sup> berikut mengenai makna dari kata terurus dalam KBBI adalah “diurus, terpelihara (terawat, teratur) baik-baik.”<sup>8</sup> Makna dari kata harta peninggalan yang tidak terurus setelah melihat penjelasan KBBI di atas, memberikan gambaran yang utuh menyeluruh tentang harta peninggalan yang tidak terurus yakni, tiap-tiap bagian dari warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, dalam hal ini bagian warisan tersebut dalam kondisi atau wujud tidak terpelihara atau dirawat dengan sepatutnya dan sebagaimana seharusnya.

Pengurusan harta peninggalan tersebut tidak serta merta hanya berhenti pada wewenang dan tugas BHP, mengenai pengurusan tersebut ketika ditelaah lebih lanjut khususnya dalam hal harta peninggalan yang tidak terurus terdapat sebuah objek yang dalam hal ini adalah sebuah hak atas tanah, maka pengurusan tersebut akan bersinggungan dengan hal-hal yang menyangkut tentang pendaftaran dan peralihan hak atas tanah, berikut juga mengenai pemanfaatan hak atas tanah tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban dari BHP sebagai pengurus dari harta peninggalan yang tidak terurus.

Mengenai kedudukan tersebut diatas, membutuhkan peran seorang Notaris/PPAT dalam hal ini kedudukan kedua jabatan tersebut merupakan bentuk elaborasi dalam perwujudan cita mulia hukum dalam hal pelayanan hukum mengenai pengurusan harta peninggalan yang tidak terurus, hal ini searah dengan apa yang diungkapkan oleh Taufik H. Simatupang yakni:

“Secara umum Notaris berpandangan bahwa BHP masih sangat diperlukan, baik dalam pelaksanaan pembuatan Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) perwalian, harta tidak terurus, maupun terkait masalah kepailitan yang volume pekerjaan akan semakin meningkat dari hari ke hari.”<sup>9</sup>

Pernyataan diatas menegaskan bahwa Notaris memiliki peranan dalam pengurusan harta peninggalan yang tidak terurus, dan lebih lanjut tidak hanya mengenai Notaris saja,

---

<sup>7</sup><https://kbbi.web.id/harta>, (diakses 5 November 2020).

<sup>8</sup><https://kbbi.web.id/urus>, (diakses 5 November 2020).

<sup>9</sup>Artikel dalam jurnal *on-line*: Taufik H. Simatupang, "Eksistensi dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas Balai Harta Peninggalan di Indonesia", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Volume 18, No. 3 (2018), <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/495/pdf> (diakses 7 November 2020).

melainkan PPAT juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kedudukan sebagai bentuk jabatan lain yang terlibat dalam pengurusan harta peninggalan yang tidak terurus oleh BHP.

Pengurusan harta peninggalan yang tidak terurus oleh BHP dimulai dengan adanya laporan kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (selanjutnya disebut dengan Disdukcapil) maupun tindakan pro-aktif dari pemohon (ahli waris/pihak terkait), laporan-laporan kematian tersebut diolah oleh BHP dengan cara menganalisa secara seksama laporan kematian tersebut, terlebih jika BHP menemukan kejanggalan-kejanggalan atas laporan tersebut, yakni penggunaan nama-nama asing berupa Tionghoa, Arab, maupun nama-nama Eropa.

Penilaian mengenai apakah laporan kematian tersebut dapat ditindaklanjuti atau diselidiki oleh BHP adalah dengan cara melihat tahun kelahiran daripada pihak yang dilaporkan kematiannya, kelahiran-kelahiran 1930 keatas memberikan kesan bahwa, ada kemungkinan mengenai harta-harta peninggalan tersebut, termasuk ke dalam objek pelaksanaan tugas BHP.

Tindakan mengenai pelaporan hal tersebut, dialamatkan atau ditujukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor BHP setempat Cq. Ketua BHP setempat, setelah melalui proses tersebut, maka laporan tersebut ditindaklanjuti oleh Anggota Teknis Hukum beserta Seksi Wilayah, dimana Anggota Teknis Hukum diperbantukan oleh Seksi Wilayah mempersiapkan keseluruhan setiap berkas-berkas pengurusan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas BHP sebagai pengurus harta peninggalan yang tidak terurus demi terwujudnya ketertiban administrasi serta sebagai bentuk dokumentasi.

Proses penyiapan berkas-berkas tersebut, ditindaklanjuti dengan tahap berikut yakni pemanggilan terhadap tiap-tiap ahli waris maupun debitur/kreditur yang terkait dalam proses pengurusan harta peninggalan yang tidak terurus tersebut, ketika proses pemanggilan telah dihadiri oleh pihak yang dipanggil, maka BHP melalui Anggota Teknis Hukum yang diperbantukan dengan Seksi Wilayah membuat berita acara penghadapan.

Berita acara penghadapan tersebut dapat memuat 2 hal, yakni ketidakhadiran ahli waris guna menuntut tiap-tiap bagiannya sebagai ahli waris terhadap *boedel* waris, berikutnya adalah mengenai penolakan ahli waris, dimana pernyataan penolakan ahli waris tersebut harus dituangkan ke dalam bentuk pernyataan secara tegas dan tertulis,

dalam hal ini pernyataan tersebut, harus dicatatkan pada Kepaniteraan di Pengadilan Negeri sesuai dengan *locus* dari *boedel* waris tersebut (Pasal 1057 KUHPerdara).

Berdasarkan berita acara penghadapan tersebut, berlanjut ke tahap berikutnya yang ditempuh oleh BHP yakni, proses inventarisasi (pencatatan) mengenai tiap-tiap *boedel* waris tersebut sebagai harta peninggalan yang tidak terurus, jika dianggap perlu atau terdapat suatu keadaan yang dimana sesuai dengan penilaian BHP harus dilakukan suatu tindakan pengamanan maka BHP melakukan penyegelan atas harta peninggalan tersebut, hal ini sesuai dengan Pasal 1128 Ayat 1 KUHPerdara

Pengumuman dalam surat kabar dan Berita Negara RI (Pasal 1128 Ayat 2 KUHPerdara) dilaksanakan setelah proses inventarisasi (pencatatan) telah dilalui. Proses pengumuman tersebut, memberikan pertanda bahwa pengurusan oleh BHP telah dimulai. Bentuk pengurusan BHP dalam bentuk upaya pemeliharaan dan perawatan terhadap harta peninggalan yang tidak terurus guna menjaga nilai dari harta benda yang dalam pengurusan BHP, dituangkan ke dalam 2 macam cara, yakni melalui dilakukan proses sewa menyewa melalui pembuatan perjanjian sewa-menyewa dihadapan Notaris, dan melaksanakan jual-beli dihadapan PPAT dengan memperoleh ijin penjualan dari Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia. Upaya pemeliharaan tersebut melibatkan kedudukan Notaris/PPAT dalam hal objek harta peninggalan yang tidak terurus tersebut berada dalam lingkup wewenang Notaris/PPAT

Mengenai sewa-menyewa diatur dalam Pasal 1548 – 1600 KUHPerdara, dan dimungkinkan untuk membuat sewa-menyewa yang objek sewanya merupakan sebuah tanah/dan atau bangunan berserta isinya. Mengenai pembuatan perjanjian sewa-menyewa tersebut, dapat dibuat secara bawah tangan dan secara autentik, makna autentik sendiri dapat dilihat dalam Pasal 1868 KUHPerdara yang menyangkut mengenai kekuatan pembuktian yang sempurna, dalam arti mengenai kebenarannya tidak dapat diragukan oleh Hakim dalam sebuah proses persidangan ketika diajukan sebagai bukti dalam sebuah sengketa di dalam proses persidangan yang berlangsung dalam lingkup pengadilan.

Itikad baik juga berperan dalam proses pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa di hadapan Notaris, maupun mengenai proses jual-beli objek harta peninggalan yang tidak terurus oleh BHP dengan pihak peminat/penyewa. Itikad baik merupakan dasar, sebab sesuatu yang dilandaskan dengan itikad baik menunjukkan bahwa keseriusan dan bentuk pertanggungjawaban atas satu sama lain mengenai risiko dalam perbuatan hukum tersebut. Berpendapat “Sifat dari itikad baik dapat berupa subjektif, dikarenakan terhadap



perbuatan ketika akan mengadakan hubungan hukum maupun akan melaksanakan perjanjian adalah sikap mental dari seseorang.”<sup>10</sup>

Kedudukan Notaris dalam membuat akta-akta terbagi dalam 2 bentuk akta, yakni akta *partij* dan akta *relaas*. Akta *partij* merupakan akta pihak dan dalam akta *relaas* merupakan akta dari seorang Notaris dalam bentuk berita acara atau akta pejabat. PPAT dalam hal ini juga tunduk dalam peraturan-peraturan pembentukan akta tanahnya aturan ini tertuang dalam ragam Peraturan Kepala Badan Pertanahan. Pasal 15 UUJN telah menggariskan secara jelas mengenai kewenangan pembuatan akta dari seorang Notaris, mulai dari wewenang umum, khusus, dan tambahan dalam pembuatan akta Notaris.

Kedudukan Notaris/PPAT teramat penting, hal ini dapat ditelaah dalam bagaimana kehadiran dari Notaris/PPAT diperlukan kedudukannya guna membantu jalannya proses pengurusan harta peninggalan yang tidak terurus yang dikelola oleh BHP. Hal ini menegaskan bahwa BHP tidak sendiri dalam menjalankan tugasnya, dan dengan ini juga BHP berbagi peran dengan Notaris/PPAT dengan tujuan melakukan proses pemeliharaan dan menjaga nilai dari harta peninggalan yang sedang dalam pengurusan BHP.

Hadirnya eksistensi Notaris/PPAT dalam pengurusan harta peninggalan yang tidak terurus yang dikelola oleh BHP memberikan sebuah keadaan yang jelas bahwa hal ini dimaksudkan untuk membentuk tujuan hukum itu sendiri, yakni mendatangkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan, selaras dengan tujuan utama hukum menurut L. J. Van Apeldoorn yakni :

Hukum hanya dapat mencapai tujuan (mengatur pergaulan hidup secara damai) jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan pada mana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, pada mana setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.<sup>11</sup>

Berlangsungnya proses pengurusan harta peninggalan yang tidak terurus dengan terdapat peran dari Notaris/PPAT bertujuan untuk memberikan keseimbangan dalam hal kepastian yang berkeadilan dan bermanfaat bagi setiap pihak terkait, dan itu yang

---

<sup>10</sup>Artikel dalam jurnal *on-line*: Gary Hadi et al., "Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa (Studi Terhadap Perjanjian Sewa-Menyewa Outlet Hermes di Medan)", *USU Law Journal* Volume 5, no. 2 (2017), <https://www.neliti.com/publications/164994/penerapan-asas-itikad-baik-dalam-perjanjian-sewa-menyewa-studi-terhadap-perjanji> (diakses 7 November 2020).

<sup>11</sup>L. J. Van Apeldoorn. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: PT. Pradnya Paramita. 1985) hlm. 23

menjadi sebuah kedudukan utama Notaris/PPAT dalam hal pemeliharaan harta peninggalan yang tidak terurus yang sedang dikelola oleh BHP.

## **2. Urgensi Dan Halang Rintang Yang Dialami Oleh Notaris/PPAT Bersama BHP Dalam Pengurusan Harta Peninggalan Yang Tidak Terurus.**

Mengenai urgensi dari pengurusan harta peninggalan yang tidak terurus dalam perspektif kedudukan Notaris/PPAT adalah dimaksudkan dan bertujuan untuk sebagai bagian dari proses pemeliharaan dan upaya untuk menjaga dan mempertahankan nilai dari harta peninggalan yang tidak terurus yang sedang dikelola oleh BHP. Menjadi sebuah hal yang penting mengenai kedudukan Notaris/PPAT, sebab terdapat kemungkinan-kemungkinan terhadap objek pengurusan BHP tersebut mengalami penyusutan nilai dan terjadi kerusakan dalam pemeliharaannya.

Sebuah harta peninggalan hendaknya terdapat seorang atau lembaga yang menginventaris dan mengurus mengenai keberadaan harta peninggalan tersebut, agar ketika suatu waktu pemilik sahnya hadir, pemilik tersebut memperoleh kepastian hukum atas apa yang sebelumnya ditinggalkan tersebut, dalam sudut pandang harta peninggalan berupa tanah, maka Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Dasar Agraria memandang bahwa setiap tanah memiliki fungsi sosial, dari uraian pasal tersebut setiap tanah wajib untuk diusahakan, dan diatas tanah tersebut hendaknya terdapat kepastian.

Perspektif BHP dalam mengurus harta peninggalan yang tidak terurus adalah sebagai bentuk pemberian kedudukan hukum atas setiap bentuk harta peninggalan, terlebih untuk yang tidak terurus, pelaksanaan tugas tersebut dalam hal ini memenuhi aspek kepastian, sebab pada dasarnya BHP dalam melaksanakan tugasnya tersebut bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan kepastian mengenai siapa yang berhak atas harta peninggalan yang tidak terurus tersebut. BHP menjadi upaya negara untuk mewujudkan aspek pemanfaatan dan pemeliharaan dari tiap harta peninggalan serta tertib administrasi.

BHP telah dengan jelas diberikan tugas dalam Pasal 1126 KUHPerdara mengenai kedudukannya sebagai pengurus harta peninggalan yang tidak terurus, dan dengan tegas isi dari perintah pelaksanaan tugas tersebut adalah untuk demi hukum, seketika itu juga dapat dimaknai bahwa kedudukan BHP sebagai pengurus harta peninggalan adalah penting guna memberikan kepastian mengenai negara sebagai pengelola dari tiap harta

peninggalan yang tidak terurus, serta juga sebagai bukti bahwa negara hadir guna memberikan kepastian dalam aspek kebendaan (harta peninggalan yang tidak terurus).

Menurut KBBI, arti kata fungsi ialah “kegunaan suatu hal”<sup>12</sup> Merujuk pada arti kata fungsi yang digariskan oleh KBBI, dapat dimengerti bahwa fungsi adalah suatu hasil yang didapatkan dari penggunaan suatu hal atau pelaksanaan dari hal-hal tertentu yang dimaksudkan. Dengan kata lain, fungsi dapat diartikan sebagai manfaat yang diterima secara langsung guna mewujudkan suatu tujuan akhir.

BHP sebagai pengurus harta peninggalan yang tidak terurus, memiliki peranan penting dalam pemenuhan aspek pemeliharaan suatu kebendaan, pemanfaatan baik benda bergerak maupun tidak bergerak, serta sebagai pihak yang merupakan perpanjangan tangan dari negara dalam hal penyelesaian harta peninggalan yang tidak terurus.

*Louis D Brandeis* berpendapat, “*if we desire respect for the law we must first make the law respectable*”<sup>13</sup>, yang diterjemahkan sebagai, “jika kita ingin menghormati hukum, maka yang pertama kita harus membuat hukum terhormat” pernyataan tersebut memiliki arti bahwa setiap hukum haruslah memiliki kekuatan yang menunjukkan kehormatan hingga hukum tersebut dapat dihormati oleh segala pihak, dengan melihat bahwa BHP menjalankan perintah Pasal 1127 KUHPerdara mencerminkan bahwa BHP telah membuat hukum tersebut terhormat sebab telah menunjukkan bahwa peraturan tersebut memiliki kehormatan hingga dapat dihormati oleh pihak manapun.

Notaris/PPAT juga berada dalam kedudukan yang sama dengan kedudukan BHP diatas, ketika Notaris/PPAT bekerjasama dengan BHP dalam hal pelaksanaan tugas tersebut, Notaris/PPAT dan BHP telah secara bersama-sama dalam sbentuk unifikasi telah membuat hukum itu dilaksanakan dan menjadi sebuah hal yang mengikat, sebab hukum yang mengikat adalah hukum yang dihormati dan ditaati, dan sesuai dengan pendapat diatas, sebelum membuat hukum dengan kekuatan kehormatan yang penuh, terlebih dahulu membuat hukum itu terhormat.

Setiap pelaksanaan suatu tugas, fungsi, maupun wewenang dari suatu lembaga swasta maupun lembaga pemerintahan, tidak serta-merta dapat berjalan baik atau sebagaimana seharusnya seperti apa yang telah digariskan dalam aturan terkait yang mengatur, meskipun telah diperhitungkan dengan baik dan matang, akan tetapi selalu saja terdapat hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang merintangangi untuk dihadapi

---

<sup>12</sup><https://kbbi.web.id/fungsi>, (diakses 8 November 2020).

<sup>13</sup><http://www.inspirationstation.info/1-law-quotes/law-quotes.html>, (diakses 5 November 2020).

dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, dimana kendala-kendala tersebutlah yang mengakibatkan pelaksanaan tugas atau fungsi yang diemban menjadi tidak maksimal dan optimal sesuai dengan apa yang diharapkan.

Kendala menurut KBBI adalah, “Halangan, rintangan, gendala, faktor atau keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran.”<sup>14</sup> Kendala tersebut dapat diartikan sebagai hal-hal yang menyebabkan sesuatu yang ingin diwujudkan tidak dapat dilaksanakan. Kendala menjadi sebuah halang rintang yang membentangi dalam hal pelaksanaan proses tersebut. Mengenai kendala-kendala yang dihadapi oleh Notaris/PPAT dan BHP dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai pengurus harta peninggalan yang tidak terurus yakni :

1. Baik BHP dan Notaris/PPAT tidak berada dalam sebuah rumpun hukum yang serupa, dalam hal ini kedudukan BHP berada dalam struktural Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan sebagai Pejabat Negara, sedangkan Notaris dalam Pasal 1 UUJN hadir sebagai kedudukannya dalam Pejabat Umum yang diangkat dan diambil sumpahnya oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, begitu juga dengan jabatan PPAT yang berada dalam kedudukannya sebagai pemangku jabatan yang diangkat dan disumpah oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
2. Ketidakterediaan atau belum adanya sosialisasi lebih lanjut mengenai bagaimana dan apa peran serta kedudukan masing-masing serta apa urgensi dari kerjasama lintas jabatan tersebut, dan tujuan apa yang hendak diwujudkan untuk satu sama lainnya, baik itu dari perspektif kedudukan Notaris/PPAT maupun dari perspektif BHP itu sendiri. Hal ini membentuk sekat dan menjadi sebuah keadaan yang menjadikan kedudukan Notaris/PPAT menjadi *illusoir*.
3. Belum adanya aturan dan dasar hukum yang lebih jelas, dalam hal ini berupa undang-undang yang mengatur mengenai BHP, sebab BHP sendiri dasar hukumnya untuk melaksanakan tiap tugas, fungsi, serta wewenangnya masih tersebar di berbagai produk hukum, baik itu nasional maupun pada masa pemerintahan Hindia Belanda.

---

<sup>14</sup><https://kbbi.web.id/kendala>. (diakses pada 8 November 2020).

4. BHP sendiri bukan sebuah opsi populer di masyarakat, cenderung dalam hal masyarakat sendiri tidak mengetahui keberadaan lembaga BHP itu sendiri, baik dari tugas apa saja yang diemban oleh BHP, dan layanan-layanan apa saja yang dapat BHP berikan kepada masyarakat umum.

Kendala dan halang rintang yang diuraikan diatas menjadi sebuah tantangan tersendiri baik bagi Notaris/PPAT dalam kedudukannya sebagai pihak yang terlibat dalam bagian pemeliharaan dan pemanfaatan nilai, serta terlebih bagi pihak BHP yang kedudukannya sebagai pengurus dari harta peninggalan yang tidak terurus tersebut. Tantangan dan halang rintang tersebut dapat diselesaikan ketika pihak dari Notaris/PPAT dan BHP melakukan sinergi satu sama lain, dan lebih aktif melakukan sosialisasi dan lebih mengenali peran serta masing-masing pihak dalam proses pengurusan harta peninggalan yang tidak terurus tersebut.

#### **D. Penutup**

Kedudukan Notaris/PPAT dalam pengurusan harta peninggalan yang tidak terurus yang dikelola oleh BHP telah jelas sebagai pihak yang terlibat dalam proses pemeliharaan dan pemanfaatan nilai guna mencegah terjadinya penyusutan nilai dan yang lebih buruk lagi harta peninggalan tersebut jadi tidak bernilai sama sekali, Notaris/PPAT memiliki peranan yang penting dan sama pentingnya dengan BHP itu sendiri sebagai pemegang dan pengurus utama dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pengurus harta peninggalan yang tidak terurus.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia bersama dengan pihak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia hendaknya melakukan duduk bersama dan melakukan inisiasi guna harmonisasi dan pembentukan pembaharuan peraturan mengenai pelaksanaan tugas mengenai BHP, serta memperkuat kedudukan Notaris/PPAT bersama dengan BHP dalam pelaksanaan tugas mengenai pengurusan harta peninggalan yang tidak terurus, guna mewujudkan tujuan hukum mengenai keadilan, kepastian, kemanfaatan bagi tiap pihak terkait.

## Daftar Pustaka

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Republik Indonesia, Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-HT.05.10 Tahun 2005 Tentang Permohonan Izin Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan Yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir dan Harta Peninggalan Yang Tidak Terurus Yang Berada Dalam Pengurusan dan Pengawasan Balai Harta Peninggalan.

Staatsblad 1872 Nomor 166 Tentang Instruksi Untuk Balai Harta Peninggalan.

### Buku:

Hanitja Soemitro, Ronny. 1983. *Metodologi Penelitian Hukum*, Semarang: Ghalia Indonesia.

Thong Kie, Tan. 2007. *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Intermedia.

Subekti, R. 1984. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia.

Koesoemawati, Ira, dan Rijan, Yuniman. 2009. *Ke Notaris*. Jakarta: Raih Asa Sukses.

Van Apeldoorn, L. J. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

### Karya Ilmiah:

Apita Maya, Evita. "Kedudukan dan Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Pembinaan Terhadap Notaris", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Volume 5 No. 2 2017, Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram.

Hadi, Gary et al., "Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa (Studi Terhadap Perjanjian Sewa-Menyewa Outlet Hermes di Medan)", *USU Law Journal Volume 5*, No. 2 2017, Medan: Universitas Sumatera Utara.

Mochtar, Oemar. "Kedudukan Negara Sebagai Pengelola Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Burgerlijk Wetboek", *YURIDIKA*, Volume 32 No. 2 2017, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Natasha, Shela. "Rekonstruksi Eksistensi Balai Harta Peninggalan Sebagai Wali Pengawas Melalui Harmonisasi Peraturan Hukum Tentang Perwalian", *Majalah Hukum Nasional*, No. 2 2019, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional – Kementerian Hukum dan HAM RI.

Taufik H. Simatupang, "Eksistensi dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas Balai Harta Peninggalan di Indonesia", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 18*, No. 3 2018, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Ham, Kementerian Hukum dan HAM RI.

### Sumber Lainnya:

<http://www.inspirationstation.info/1-law-quotes/law-quotes.html>, diakses tanggal 5 November 2020.

<https://kbbi.web.id/urus>, diakses tanggal 5 November 2020.

<https://kbbi.web.id/harta>, diakses tanggal 5 November 2020.

<https://kbbi.web.id/fungsi>, diakses tanggal 8 November 2020.

<https://kbbi.web.id/kendala>, diakses tanggal 8 November 2020.

## **KONTRADIKSI KOMPOSISI MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS YANG MEMUAT ANGGOTA DENGAN DISIPLIN KEILMUAN NON- LINIER (PASAL 66A UU NO.2/2014)**

*Contradiction Of The Composition Of Honorary Council Of Notary Which  
Consolidate Members With Non-Linear Scientific Discipline (Article 66A Law  
No.2/2014)*

**Vanessa Virginia Jonathan**

Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya  
Jl. Arief Rachman Hakim No.51, Surabaya  
e-mail: vjvanessa97@gmail.com

**Stephen Sianturi Jhonatan**

Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya  
Jl. Arief Rachman Hakim No.51, Surabaya  
e-mail: stephensianturi95@gmail.com

### **Abstrak**

Penelitian ini membahas mengenai komposisi dari keanggotaan dari Majelis Kehormatan Notaris yang kerap memuat anggotanya yang memiliki disiplin keilmuan yang non linier dengan dunia kenotariatan. Ketidaksiesuaian atau kontradiksi yang terjadi dalam pengangkatan struktur keanggotaan tersebut menimbulkan tanda tanya mengenai seberapa mumpuni dan efektif dari tiap anggota menjalankan fungsi dari struktur atau lembaga yang dijalankan tersebut. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang searah dan *non-overlapping* dapat terwujud ketika tiap anggota memiliki kesamaan visi dan disiplin ilmu yang linier. Dalam hal ini Kemenkumham dapat melakukan tindakan penyederhanaan terhadap struktur Majelis Kehormatan Notaris dengan lebih mengedepankan prinsip *quality over quantity* serta merancang dan membentuk SOP yang menjadi pedoman baku kepada Majelis Kehormatan Notaris dalam menjalankan tugas dan fungsi serta diskusi bersama dengan badan legislatif membahas mengenai keseragaman keanggotaan Majelis Kehormatan Notaris dengan disiplin ilmu yang linier. Organisasi Ikatan Notaris Indonesia juga dapat melakukan pencegahan kekuasaan mutlak (oligarki) dalam keanggotaan Majelis Kehormatan Notaris serta aktif menyuarakan problematika yang terjadi dalam struktur organisasi maupun dalam dunia praktik kepada pemerintah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penulisan Normatif yakni studi kepustakaan yang mengkaji studi dokumen, menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, Putusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

**Kata Kunci : Kontradiksi, Majelis Kehormatan Notaris, Disiplin Keilmuan *Non-Linier***

### *Abstract*

This research discusses composition membership of the Honorary Council of Notary which often includes members who have a non-linear scientific discipline with the world of notary. The discrepancy or contradiction struck in the appointment of the membership structure gives raise to the functioning of the structure or institution. Implementation of un-idirectional and non-overlapping tasks and functions can be realized when each member has a linear vision and disciplines. In case the

Ministry of Law and Human Rights can simplify the structure of the Honorary Council of Notary by prioritizing the principle of quality over quantity and designing and forming SOPs which serve as standard guidelines for the Notary Honorary Council in carrying out its duties and functions as well as discussions with the legislature discussing uniformity of Honorary Council membership Notary with linear disciplines. The Indonesian Notary Association organization can also prevent absolute power (oligarchy) in the Notary Honorary Council membership and actively voice problems that occur in the organizational structure and in the world of practice to the government. The research method used the Normative writing method of the literature study that examines documents studies, using secondary data such as regulations, court decisions, legal theory, and scholars opinions.

Keywords: Contradiction, Honorary Council Notary, Non-Linear Scientific Discipline

## A. Pendahuluan

Negara Indonesia, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa, proses lahirnya negara ini melalui jalan terjal dan penuh warna perjuangan yang dikisahkan hingga saat ini kepada generasi selanjutnya. Perjalanan sejarah tersebut diwarnai dengan beragam masa-masa kelam dan krusial, salah satu dari sekian problematika tersebut adalah Indonesia pernah dijajah oleh beberapa bangsa, yakni Portugis, Belanda, hingga Jepang.

Ketiga kehadiran penjajah di bumi khatulistiwa memberikan pengaruh tersendiri bagi kultur dan sistem pemerintahan di Indonesia, khususnya perhatian lebih kepada pihak Belanda (dahulu Hindia Belanda), kedatangan Belanda awal mulanya bertujuan dagang melalui pembentukan serikat dagang Belanda dengan Indonesia yakni *Verenigde oost de Indische Compani* (VOC).

Kehadiran Belanda semakin mencengkeram di berbagai sektor dan bidang di Indonesia, hal ini turut juga berpengaruh pada sistem hukum di Indonesia, yang diterapkan adalah sistem hukum eropa kontinental, penerapan hukum ini diterapkan oleh Belanda di Indonesia berdasarkan asas *concordantie*.<sup>1</sup>

Penerapan sistem hukum eropa kontinental sendiri bukan menjadi citra diri sistem hukum Belanda, sebab sistem hukum Belanda juga berasal dari keadaan dimana Belanda sendiri pernah menjadi jajahan negara Perancis, dan perancis juga menerapkan asas *concordantie* kepada negara Belanda, sehingga sistem hukum eropa kontinental pada dasarnya bersumber pada *code civil* Perancis yang dikemukakan oleh Napoleon Bonaparte.

Berlakunya sistem hukum eropa kontinental di Indonesia, membawa segudang kebiasaan dan aturan hukum bergaya eropa, salah satu dari sekian adalah pejabat umum yang

---

<sup>1</sup> Asas yang memberikan penjelasan bahwa keberlakuan suatu system hukum pada suatu negara jajahan mengikut kepada hukum nasional yang berlaku di tanah negeri penjajah.



diberikan oleh negara kewenangan untuk melayani pembuatan suatu alat bukti otentik kepada masyarakat umum. Menurut Ira Koesoemawati dan Yunirman rijan :

Notaris pada sistem civil law sama seperti hakim. Notaris hanya sebagai pihak yang menerapkan aturan. Pemerintah mengangkat notaris sebagai orang-orang yang menjadi “pelayan” masyarakat.<sup>2</sup>

Pejabat umum yang dimaksud tersebut adalah notaris, pelimpahan kewenangan tersebut, adalah bentuk perpanjangan tangan negara dalam aspek pelayanan publik dalam bidang keperdataan, hadirnya pejabat umum yakni notaries memberikan atau mewujudkan citra atas tujuan hukum berupa kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dalam hal pelayanan dalam bidang keperdataan.

Berjalannya waktu hingga saat ini, notaris memiliki ragam problematika yang hadir, hal ini dipengaruhi oleh semakin pesatnya perkembangan teknologi dan informasi, dan berkurangnya kesadaran masyarakat, serta ketidakhati-hatian notaris dalam menjalankan kewenangan dan tugas yang diberikan oleh negara kepada jabatan yang diembannya.

Kerumitan problematika tersebut menghadirkan suatu lembaga yang diharapkan oleh rakyat yang diwakilkan oleh kekuasaan legislatif dalam pembentukan undang-undang yang mewadahi keresahan masyarakat tersebut, hal itu dibuktikan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Pasal 66A dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menjadi derivatif dari rasa dan keinginan masyarakat luas dan pembentuk undang-undang agar notaris dapat menjadi pejabat umum yang lebih berkompeten dan berintegritas, hadirnya pasal tersebut mewadahi suatu konstruksi lembaga yang mengawasi notaris dalam menjalankan tugasnya yakni Majelis Kehormatan Notaris.

Kehadiran struktur atau lembaga tersebut, menimbulkan suatu keresahan yang dapat diukur dan dapat ditangkap secara nyata, khususnya perspektif dari notaris sendiri, yakni bagaimana mengenai komposisi dari keanggotaan dari Majelis Kehormatan Notaris yang kerap memuat anggotanya yang memiliki disiplin keilmuan yang *non-linier* dengan dunia kenotariatan.

Ketidaksesuaian atau kontradiksi yang terjadi dalam pengangkatan struktur keanggotaan yang tersebut menimbulkan tanda tanya berupa seberapa mumpuni dan efektif

---

<sup>2</sup> Ira Koesoemawati and Yuniman Rijan. *Ke Notaris*. (Jakarta : Raih Asa Sukses, 2009) Hlm. 24.

dari tiap anggota tersebut menjalankan fungsi dari struktur atau lembaga yang dijalankan tersebut.

Uraian-uraian singkat diatas memberikan gambaran jelas bahwa problematika mengenai kontradiksi komposisi keanggotaan dalam struktur Majelis Kehormatan Notaris sangat krusial, sebab Majelis Kehormatan Notaris mengampu tugas dan tanggungjawab yang sangat besar demi mewujudkan tujuan hukum itu sendiri.

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penulisan Normatif yakni studi kepustakaan yang mengkaji studi dokumen, menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, Putusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

Menurut M.Nazir dalam bukunya yang berjudul ‘Metode Penelitian’ mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan : “Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.”(Nazir,1988: 111).<sup>3</sup>

Studi Kepustakaan yaitu mengadakan penelitian dengan cara mempelajari dan membaca literatur-literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian. Bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif.

## **C. Pembahasan**

### **1. Keseragaman disiplin ilmu dalam Majelis Kehormatan Notaris sebagai bentuk kesamaan visi.**

Hadirnya Majelis Kehormatan Notaris didasarkan pada fungsi pengawasan mengenai bagaimana notaris menjalankan kewenangan yang melekat pada jabatannya, sebelum dibentuknya Majelis Kehormatan Notaris, fungsi pengawasan tersebut menurut Habib Adjie berada pada :

---

<sup>3</sup> Widuri, “Metode Studi Pustaka”, <https://widuri.raharja.info/index.php?title=Metode-Studi-Pustaka>, (diakses tanggal 07 November).

badan peradilan yang ada pada waktu itu, sebagaimana pernah diatur pada Pasal 140 Reglement op de Rechterlijke Organisatie en Het Der Justitie (Stbl. 1847 No. 23), Pasal 96 Reglement Buitengewesten, Pasal 3 Ordonantie Buitengerechtelijke Verrichtingen – Lembaran Negara 1946 Nomor 135 dan Pasal 50 PJN.<sup>4</sup>

Majelis Kehormatan Notaris, sebagaimana yang telah diketahui sebelumnya diatur secara umum pada Pasal 66 huruf (a) UUJN, pada pasal tersebut memuat 3 (tiga) ayat yang memuat mengenai, maksud dan tujuan dibentuknya lembaga tersebut, mengenai komposisi dari keanggotan dalam struktur lembaga Majelis Kehormatan Notaris, dan ketentuan lanjutan mengenai pelaksanaan dan penjabaran mengenai fungsi dan tugas terkait yang diemban.

Keberadaan lembaga Majelis Kehormatan Notaris ini adalah “menggantikan” peran Majelis Pengawas Daerah dalam menyetujui atau menolak pemanggilan Notaris dan pengambilan fotokopi protokol Notaris oleh penyidik, penuntut umum dan hakim. Majelis Kehormatan Notaris ini merupakan badan yang bersifat independen dalam mengambil keputusan yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan atau pembinaan dalam rangka memperkuat institusi Notaris dalam menegakkan Undang-Undang Jabatan Notaris bagi setiap orang yang menjalankan jabatan sebagai Notaris.<sup>5</sup>

Pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri dengan membentuk Majelis Pengawas yang berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri atas unsur:

1. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
2. Organisasi notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
3. Ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang;<sup>6</sup>

Pasal 66A mengenai pengawasan terhadap Notaris yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi Notaris di dalam menjalankan tugas dan jabatannya selaku pejabat umum, di mana pengawasan tersebut sangat diperlukan, agar dalam melaksanakan tugas dan jabatannya Notaris mampu menjunjung tinggi martabat jabatannya.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*. (Surabaya: Refika Aditama, 2011) Hlm. 1.

<sup>5</sup> Dahlan, “Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Terkait Aspek Pidana Dibiidang Kenotariatan”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.18 No.1 April 2016, Banda Aceh : FakultasHukumUniversitasSyiahKuala.

<sup>6</sup> Indriani, Desi, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pembatasan kewenangan Penyidikan Terhadap Notaris”, *Fiat Justisia*, Vol.10 Issue 1 January-March 2015-2016, Bandar Lampung: FakultasHukumUniversitasBandarLampung.

<sup>7</sup> Anang Alfiansyah, “Peran Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Terbukanya Rahasia Jabatan Notaris Dalam Menjalankan Jabatan Publik”, *Jurnal Hukum Otentik’s*, Vol.1 No,1 Januari 2019, Jakarta Selatan : MagisterKenotariatanUniversitasPancasila.

Pada klasifikasi *lex specialis* yang diatur pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris (selanjutnya disebut dengan Permenkumham No.7/2016), memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan Majelis Kehormatan Notaris yakni suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.<sup>8</sup>

Majelis Pengawas sebagaimana yang dimaksud di atas, terdiri atas Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat.<sup>9</sup>

Pembagian atau klasifikasi ini merujuk pada cakupan ruang lingkup dari pelaksanaan tugas dan fungsi, yang dianggap jika hanya bertumpu pada prinsip sentralisasi maka kehadiran dan pelaksanaan dari Majelis Kehormatan Notaris tidak akan efisien dan efektif mengingat luas wilayah Indonesia serta jumlah notaris yang akan ditempatkan dalam pembinaan.

Peraturan ini juga lebih lanjut mengatur mengenai struktur anggota dari Majelis Kehormatan Notaris yang terdiri sebagai berikut :

1. 1 (satu) orang ketua.
2. 1 (satu) orang wakil ketua.
3. 5 (lima) orang anggota.

Pengangkatan keanggotaan dalam struktur tersebut memuat syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Berkewarganegaraan Indonesia.
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Berpendidikan paling rendah sarjana hukum
- d. Sehat jasmani dan rohani.
- e. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela.

---

<sup>8</sup> Pasal 1 ayat 1 Permenkumham No.7/2016

<sup>9</sup> Evi Apita Maya, "Kewenangan Dan Kedudukan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Pembinaan Terhadap Notaris", Jurnal IUS, Vol.V No.2 Agustus 2017, Mataram : MagisterKenotariatanUniversitasMataram.

- f. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- g. Tidak dalam keadaan pailit.
- h. Berpengalaman dalam bidang hukum paling singkat 3 (tiga) tahun.

Merujuk pada penjabaran mengenai syarat-syarat pengangkatan anggota tersebut, ketika dicermati secara seksama dan ditelaah secara utuh menyeluruh maka akan menimbulkan sebuah celah dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsi yang secara objektif, hal ini didasarkan pada realita bahwa, pengangkatan anggota Majelis Kehormatan Notaris melibatkan subyek hukum (*rechtspersoon*) dengan latar belakang yang berbeda satu sama lain.

Persyaratan pengangkatan tersebut dibuktikan dengan melengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Fotokopi kartu tanda penduduk atau tanda bukti diri lain yang sah.
- b. Fotokopi ijazah sarjana hukum yang disahkan oleh fakultas hukum atau perguruan tinggi yang bersangkutan.
- c. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit pemerintah.
- d. Surat pernyataan tidak pernah dihukum.
- e. Surat pernyataan tidak pernah pailit.
- f. Daftar riwayat hidup yang dilekatkan pasfoto berwarna terbaru.

Pengangkatan anggota yang melibatkan atau didasarkan pada unsur dan latar belakang yang berbeda tersebut memberikan sebuah kepastian dan menjauhkan upaya suatu organisasi agar tidak memihak dan tetap objektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya, memuat anggota dari unsur lain mencegah terjadinya kekuasaan absolut, yang dimaksud dengan kekuasaan absolut tersebut adalah keputusan-keputusan yang tercipta terus menerus menguntungkan satu sisi saja.

Kekuasaan monolitik dan absolut dalam suatu lembaga sangat perlu diwaspadai, sebab semakin homogen struktur keanggotaan dalam suatu organisasi, maka corak pelaksanaan kewenangan dalam hal tugas dan fungsi akan cenderung menguntungkan dan member jalan aman dalam perspektif, atau latar belakang disiplin keilmuan dari anggota tersebut.

Mutlak dan absolutnya suatu organisasi maka ini akan menjadikan suatu keadaan dimana lembaga tersebut akan mengalami stagnasi yakni mengalami keadaan tidak bergerak,

tidak aktif, atau tidak berjalan<sup>10</sup>, yang dimaksud mengalami stagnasi adalah mengenai bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris dalam hal ini apakah telah memenuhi tujuan utama dibentuknya lembaga tersebut.

Pembatasan mengenai kekuasaan dan kewenangan mutlak dan absolut dalam suatu lembaga tertuang dalam adagium “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely”. Adagium ini menyatakan bahwa kekuasaan atau kewenangan itu cenderung atau pada dasarnya akan mengarah kepada kecurangan dan disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu, kemudian hal ini semakin memburuk dalam hal kekuasaan atau kewenangan mutlak, sebab kewenangan dan kekuasaan mutlak jelas menjadi ciri kecurangan yang mutlak, sebab dasar pelaksanaan kekuasaan tersebut bertumpu dalam perspektif satu keilmuan.

Hadirnya kekuasaan mutlak tersebut merupakan ciri dari suatu negara yang berdasarkan kekuasaan semata (*maachstaat*) bertentangan dengan ciri dari *rechstaat* yang dianut di NKRI, sebab hukum atau keputusan atau pelaksanaan tugas dan fungsi yang berasal dari kekuasaan atau kewenangan absolut hanya menjadi *rule of power* bukan sebagai *rule of law*.

Dalam kajian Hukum Administrasi Negara, mengetahui sumber dan cara memperoleh wewenang organ pemerintahan ini penting karena berkenaan dengan pertanggungjawaban hukum dalam penggunaan wewenang tersebut, seiring dengan salah satu prinsip negara hukum; yaitu tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban. Didalam setiap pemberian kewenangan kepada pejabat pemerintahan tertentu tersirat pertanggungjawaban dari pejabat yang bersangkutan.<sup>11</sup>

Merujuk pada hal tersebut, Pasal 66 huruf a UUJN dan Pasal 3 dan Pasal 4 Permenkumham No.7/2016 telah mencegah lahirnya kekuasaan atau kewenangan mutlak dalam struktur keanggotaan Majelis Kehormatan Notaris, hal ini dibuktikan dengan keterlibatan unsur lainnya dalam keanggotaan tersebut.

Eksistensi unsur lain diharapkan memperkuat sisi komposisi dari struktur keanggotaan Majelis Kehormatan Notaris, diversitas itu diharapkan menjadi bentuk kemajemukan pelaksanaan tugas yang objektif dan menciptakan tujuan utama hukum, namun problematika utama yang hadir adalah pada prinsip dasar keilmuan dari tiap-tiap anggota Majelis Kehormatan Notaris.

---

<sup>10</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/stagnasi> (diakses pada 07 November 2020).

<sup>11</sup> I Wayan Parsa et al., *Implikasi Yuridis Legalitas Kewenangan (Reghtmatigheid) Majelis Kehormatan Dalam Pembinaan Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Acta Comitatus 2, 2016, Bali :MagisterKenotariatanUniversitasUdayana.

Latar belakang yang berbeda antara satu anggota dengan anggota yang lainnya tidak menjadi penghalang atau rintangan, sebaliknya hal tersebut memperkaya corak pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris, akan tetapi hal ini menjadi sebuah pisau bermata dua, sebab, unsur lain diluar disiplin ilmu kenotariatan, akan kesulitan memahami problematika-problematika yang terjadi dalam dunia notariat, sebagai contoh, hadirnya unsur pemerintahan yang berlatar belakang sebagai sarjana hukum dan magister hukum, akan tetapi konsentrasi keilmuan unsur tersebut condong kepada ilmu administrasi negara, apakah disiplin keilmuan tersebut dapat mengurai kompleksitas problematika praktikal yang terjadi dalam dunia notariat, hal tersebut menjadi sebuah tanda tanya besar.

Perbedaan latar belakang sangat diharapkan guna membentuk diversitas dan kemajemukan dalam Majelis Kehormatan Notaris, akan tetapi, dengan perbedaan disiplin keilmuan yang mencolok meskipun berasal dari akar pohon ilmu yang sama yakni ilmu hukum, akan tetapi corak dan pendekatan masing-masing disiplin ilmu sangat berbeda, baik dari segi formil, materil, dan pendekatan keilmuan masing-masing disiplin ilmu.

Contoh perbedaan mendasar dalam hal ini adalah makna perbuatan melawan hukum dalam konstruksi hukum pidana materil sangat terdapat perbedaan yang sangat mencolok ketika diperhadapkan dengan makna perbuatan melawan hukum dalam konstruksi hukum perdata materil, perbedaan konsentrasi disiplin ilmu tersebut dapat menimbulkan sebuah kekacauan yang sifatnya *overlapping* atau terjadi *conflict of interest*.

## **2. Pelaksanaan tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris yang searah dan *non overlapping***

Tugas dapat dimaknai sebagai kewenangan yang diberikan oleh aturan-aturan (produk hukum) perihal bagaimana kewenangan tersebut dijalankan seperti yang seharusnya dengan tujuan untuk memberikan keadaan yang kondusif, tertib hukum dan mencirikan terwujudnya tujuan hukum yakni kepastian, kemanfaatan, dan keadilan yang setinggi-tingginya kepada masyarakat umum.

Mengenai tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris Pusat adalah melaksanakan pembinaan terhadap Majelis Kehormatan Wilayah yang berkaitan dengan tugasnya, dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Kehormatan Notaris Pusat mempunyai fungsi melakukan pengawasan terhadap Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.<sup>12</sup>

Tugas dan fungsi yang diemban oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah juga berbeda yakni:

- a. Melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim.
- b. Memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai fungsi melakukan pembinaan dalam rangka:

- a. Menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya.
- b. Memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi Akta.

Bentuk tugas dan fungsi dari Majelis Kehormatan Notaris baik dalam tingkat pusat maupun wilayah memberikan gambaran secara komprehensif mengenai ruang lingkup pelaksanaan tanggungjawab yang diemban atas tugas dan fungsi yang melekat dalam Majelis Kehormatan Notaris. Tugas dan fungsi yang diemban dengan tanggungjawab sebesar itu, memerlukan tingkat kepakaran atau keahlian dalam hal dunia notariat.

Ketidakkampuan anggota Majelis Kehormatan Notaris dalam menilai suatu problematika yang dihadapi oleh notaris di Indonesia memberikan ruang atau celah dari sisi hukum, dimana ruang atau celah tersebut dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk menjatuhkan dan merusak marwah jabatan notaris di Indonesia.

Perbedaan disiplin ilmu yang pada akhirnya akan membentuk keadaan saling tumpang tindih antar satu sama lain, khususnya kehadiran konflik-konflik tambahan berupa *conflict of interest* yang mengakar pada ego sektoral masing-masing unsur, yang saling menekan satu sama lain dan lebih condong atau berpihak kepada unsur asal yang menjadi latar belakang anggota tersebut.

*Overlapping* dalam Majelis Kehormatan Notaris secara tidak langsung menciptakan sebuah keadaan, dalam hal ini kebijakan-kebijakan yang lahir dan diterapkan oleh anggota maupun pelaksanaan tugas dan fungsinya mengalami pergerseran atau deviasi, dalam tahap tersebut, pelaksanaan tugas dan fungsi Majelis Kehormatan tidak lagi objektif dan

---

<sup>12</sup> Pasal 17 Permenkumham No.7/2016.



berwawasan cita-cita hukum, tujuan hukum, dan hukum yang akan datang (ius constituendum).

Bentuk atau arahan yang digunakan untuk menjaga agar pelaksanaan tugas dan fungsi dari Majelis Kehormatan Notaris agar tetap sesuai dengan apa yang digariskan oleh undang-undang dan sesuai dengan rasa keadilan yang hidup di masyarakat saat ini, maka hendaknya wewenang tersebut dijaga dalam bentuk pembatasan yang dipadankan dengan fungsi *monitoring* yang baku guna mencegah terjadinya struktur oligarki dalam Majelis Kehormatan Notaris.

Fungsi pengawasan tersebut dilakukan dan diwujudkan dengan membentuk *Standard Operational Procedure* bagi tiap-tiap anggota Majelis Kehormatan Notaris, sehingga hadirnya SOP tersebut meminimalisir kesalahan-kesalahan dan celah hukum dikemudian hari yang dapat dimanfaatkan oleh oknum anggota Majelis Kehormatan Notaris yang tidak bertanggungjawab, hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Indah Puji Hartatik, tujuan SOP adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjaga konsistensi tingkat penampilan kinerja atau kondisi tertentu dan kemana petugas dan lingkungan dalam melaksanakan sesuatu tugas atau pekerjaan tertentu.
2. Sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan tertentu bagi sesama pekerja, dan supervisor.
3. Untuk menghindari kegagalan atau kesalahan (dengan demikian menghindari dan mengurangi konflik), keraguan, duplikasi serta pemborosan dalam proses pelaksanaan kegiatan.
4. Merupakan parameter untuk menilai mutu pelayanan.
5. Untuk lebih menjamin penggunaan tenaga dan sumber daya secara efisien dan efektif.
6. Untuk menjelaskan alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari petugas yang terkait.
7. Sebagai dokumen yang akan menjelaskan dan menilai pelaksanaan proses kerja bila terjadi suatu kesalahan atau dugaan mal praktek dan kesalahan administratif lainnya, sehingga sifatnya melindungi rumah sakit dan petugas.
8. Sebagai dokumen yang digunakan untuk pelatihan.
9. Sebagai dokumen sejarah bila telah di buat revisi SOP yang baru.<sup>13</sup>

Pemenuhan dan pelaksanaan tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris secara optimal dan efektif mewujudkan tujuan utama hukum menurut L. J. Van Apeldoorn yakni :

Hukum hanya dapat mencapai tujuan (mengatur pergaulan hidup secara damai) jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan pada mana terdapat keseimbangan

---

<sup>13</sup>Indah Puji Hartatik, *Buku Praktis Mengembangkan SDM*. (Jogjakarta: Laksana, 2014) Hlm. 30

antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, pada mana setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.<sup>14</sup>

Tujuan hukum yang dikemukakan tersebut menjadi sebuah perspektif dan menjadi pedoman dalam bertindak, khususnya dalam struktur Majelis Kehormatan Notaris, tiap-tiap tindakan maupun pelaksanaan tugas dan fungsi hendaknya mengacu pada dasar hukum yang nyata dan bertujuan hukum itu sendiri.

#### **D. Penutup**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Keseragaman disiplin ilmu dalam Majelis Kehormatan Notaris sebagai bentuk kesamaan visi merupakan wujud tertinggi yang harus dilaksanakan oleh tiap unsur yang menjadi bagian Majelis Kehormatan Notaris sebab tugas dan fungsi yang diemban memiliki tanggungjawab yang sangat besar. Pelaksanaan tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris yang searah dan *non overlapping* dapat terwujud ketika tiap-tiap anggota memiliki kesamaan visi dan disiplin ilmu yang linier.

---

<sup>14</sup> L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1985) Hlm. 23

## Daftar Pustaka

### Peraturan Perundang-Undangan:

Republik Indonesia, Undang–Undang Jabatan Notaris, Nomor 2 Tahun 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris

### Buku:

Adjie, Habib, 2009. *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT)*. Surabaya: PT. Citra Aditya Bakti.

\_\_\_\_\_, 2011. *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*. Surabaya: Refika Aditama.

Apeldoorn, L. J. Van. 1985. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. PT. Pradnya Paramita.

Hartatik, Indah Puji. 2014. *Buku Praktis Mengembangkan SDM*. Jogjakarta. Laksana.

Koesoemawati Ira dan Rijan Yujiman. 2009. *Ke Notaris*. Jakarta. Raih Asa Sukses.

### Karya Ilmiah:

Alfiansyah, Anang, “Peran Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Terbukanya Rahasia Jabatan Notaris Dalam Menjalankan Jabatan Publik”, *Jurnal Hukum Otentik’s*, Vol.1 No,1 Januari 2019, Jakarta Selatan : Magister Kenotariatan Universitas Pancasila.

Apita Maya, Evi, “Kewenangan Dan Kedudukan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Pembinaan Terhadap Notaris”, *Jurnal IUS*, Vol.V No.2 Agustus 2017, Mataram : Magister Kenotariatan Universitas Mataram.

Dahlan, “Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Terkait Aspek Pidana Dibidang Kenotariatan”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.18 No.1 April 2016, Banda Aceh : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.

Indriani, Desi, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pembatasan kewenangan Penyidikan Terhadap Notaris”, *Fiat Justisia*, Vol.10 Issue 1 January-March 2015-2016, Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung.

I Wayan Parsa et al., “Implikasi Yuridis Legalitas Kewenangan (Reghmatigheid) Majelis Kehormatan Dalam Pembinaan Notaris Sebagai Pejabat Publik”, *Acta Comitatus* 2, 2016, Bali : Magister Kenotariatan Universitas Udayana.

### Sumber Lainnya:

Widuri, Metode Studi Pustaka, <https://widuri.raharja.info/index.php?title=Metode-Studi-Pustaka> , (diakses tanggal 07 November).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/stagnasi> (diakses pada 07 November 2020)

## **PENYELESAIAN SENGKETA TANAH TERHADAP EIGENDOM VERPONDING YANG DIKUASAI PIHAK LAIN**

*(Settlement Of Land Disputes Against Eigendom Verponding  
Controlled By Another Party)*

**Amelia Akef Abdat**

**Atik Winanti**

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
Jl. RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Kota Depok, Jawa Barat 12450  
e-mail: ameliaakefabdat@upnvj.ac.id

### **Abstrak**

Sejak diberlakukannya UUPA maka *eigendom verponding* harus dikonversi dalam batas waktu 20 tahun. Namun pada praktiknya masih banyak pemilik *eigendom verponding* yang belum mengkonversinya menjadi hak milik sehingga timbul penguasaan tanah oleh pihak lain tetapi pemiliknya masih memegang hak atas tanah *eigendom verponding*. Maka tujuannya untuk mengetahui kekuatan pembuktian *eigendom verponding* terhadap sengketa tanah yang dikuasai pihak lain serta cara mengambil haknya kembali. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dan dapat diambil kesimpulan, bahwa: Kekuatan pembuktian *eigendom verponding* didaftarkan dengan alat-alat bukti yang kuat untuk dikonversi menjadi hak milik walaupun telah melewati batas waktu konversi. Cara mengembalikan *eigendom verponding* yang dikuasai pihak lain dengan menggugat dan membuktikan ada kesalahan dalam proses penerbitan sertifikat yang menimbulkan tumpang tindih. Sarannya kepada pemilik hak atas tanah *eigendom verponding* harus mengkonversi dengan mencantumkan alat bukti yang kuat. Serta kepada pihak BPN untuk lebih teliti dalam menerbitkan sertifikat agar tidak terjadi tumpang tindih dalam kepemilikan hak atas tanah.

**Kata kunci:** Eigendom verponding, hak atas tanah, pihak lain.

### **Abstract**

*Since the enactment of UUPA, eigendom verponding must be converted within a time limit of 20 years. However, in practice still many eigendom verponding owners who have 'nt converted them to property rights so that land control occurs by other parties but the owners still hold the rights to the eigendom verponding land. The aim is to find out the power of proof of eigendom verponding of land disputes controlled by other parties and how to take their rights back. The research method used in this research is the normative juridical method and it can be concluded that: The power of proof of eigendom verponding is registered with strong evidence to be converted into property even though the conversion time limit has passed. The way to return eigendom verponding that is controlled by another party is by suing and proving that there is an error in the certificate issuance process which causes overlapping. The suggestion to owners of land rights of eigendom verponding must convert by including strong evidence. As well as to the BPN to be more careful in issuing certificates so that there is no overlap in ownership of land rights.*

**Keywords:** *Eigendom verponding, land rights, other parties.*

### **A. Pendahuluan**

Tanah merupakan objek hukum yang paling mudah terkena sengketa, baik sengketa antar individu, sengketa individu dengan badan hukum, sengketa badan hukum dengan badan hukum, dan juga dapat terjadi sengketa yang melibatkan pemerintah seperti BPN (Badan Pertanahan Nasional). Salah satu landasan hukum di Indonesia yang terkait dengan tanah adalah Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.<sup>1</sup> Sebelumnya berlakunya UUPA yang menjadi aturan adalah UU Agraria 1870 dan UU Kehutanan 1874, 1875, dan 1897 dengan berlakunya asas *domein* Negara yang menyatakan bahwa semua tanah yang tidak mempunyai status pemilikan perseorangan sesuai dengan asas hukum Barat akan dianggap sebagai milik Negara.<sup>2</sup>

Saat UUPA diundangkan mengganti asas *domein* Negara dengan sebuah konsep *politico-legal* baru yang disebut Hak Menguasai Negara, dengan konsep ini Pemerintah Pusat memiliki kekuasaan untuk mengatur terkait dengan penguasaan, pemilikan, penatagunaan, dan pemanfaatan tanah dan kekayaan alam.<sup>3</sup> Saat UUPA diberlakukan maka hak atas tanah yang berasal dan bersumber dari hukum eropa (Barat) harus dikonversi dalam batas waktu 20 tahun setelah UUPA diundangkan.<sup>4</sup> Perlindungan hukum diberikan oleh Pemerintah kepada pemilik baru hak atas tanah bekas hak *eigendom*.<sup>5</sup> Namun dalam praktiknya setelah 20 tahun UUPA undangkan masih banyak pihak-pihak yang memiliki hak atas tanah dari hukum eropa (barat). Jika tidak dilakukan konversi tanah-tanah hak barat menjadi tanah hak Indonesia, maka tanah-tanah hak lain yang tidak bisa dibuktikan haknya, dengan teori *Domein Verklaring*, menjadi tanah Negara berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Permohonan dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat.<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

<sup>2</sup> Noer Fauzi Rachman, *Land Reform dan Gerakan Agraria Indonesia* (Yogyakarta: INSISTPress, 2017), hlm. 45.

<sup>3</sup> Noer Fauzi Rachman, *Land Reform Dari Masa Ke Masa* (Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2012), hlm.15-16.

<sup>4</sup> Yamin Lubis et.al., *Hukum Pendaftaran Tanah* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), hlm.218.

<sup>5</sup> Elza Syarief, *Pensertifikatan Tanah Bekas Hak Eigendom* (Jakarta: Kepustakaan Popoler Gramedia, 2014), hlm.114.

<sup>6</sup> William Seven Liadi, “Kedudukan *Eigendom Verponding* dalam Hukum Pertanahan di Indonesia” *Jurnal Panorama Hukum* 4, no. 1 (2019), hlm. 14. <http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jph/article/view/3884/2360> (diakses tanggal 20 Oktober 2020)

Dalam penelitian ini penulis akan fokus membahas *eigendom verponding*. Definisi dari *eigendom verponding* yaitu hak atas tanah yang berasal dari hak-hak barat yang diterbitkan semasa zaman belanda untuk Warga Negara Indonesia. Secara harfiah diartikan bahwa *eigendom* adalah hak milik tetap atas tanah dan *verponding* adalah surat tagihan pajak atas tanah atau tanah dan bangunan dimaksud. *Verponding* tersebut berubah menjadi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan (SPPT-PBB).<sup>7</sup> Dan menurut pasal 570 KUHPerdara hak *eigendom* bersifat mutlak dan pemiliknya dengan cara yang seluas mungkin dapat menikmati dan mempergunakan haknya.<sup>8</sup> Dalam Pasal I ayat (1) Bagian Kedua Ketentuan-Ketentuan Konversi di UUPA hak *eigendom verponding* sejak berlakunya undang-undang ini harus dikonversi menjadi hak milik.<sup>9</sup>

Dengan dibataskan waktu untuk konversi selama 20 tahun terutama hak atas tanah *eigendom verponding* menjadi hak milik maka timbul permasalahan yaitu banyaknya pemilik *eigendom verponding* yang belum mengkonversi hak atas tanahnya menjadi hak milik setelah lewat batas waktu 20 tahun yaitu hingga 24 September 1980. Hak milik tersendiri hanya dapat dimiliki oleh WNI dan Bank Pemerintah atau badan keagamaan dan badan sosial.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini akan mengangkat dan fokus membahas banyaknya pemilik tanah yang memiliki hak atas tanah *eigendom verponding* namun, adanya ketidakjelasan hukum terkait dengan kekuatan pembuktiannya karena dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Permohonan dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat menyebutkan jika dalam jangka waktu 20 tahun tidak dikonversi maka tanah tersebut dikuasai oleh negara namun, pada Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan hak-hak lama termasuk *eigendom verponding* masih dapat didaftarkan atau dikonversi menjadi hak milik walaupun telah melewati batas waktu 20 tahun setelah UUPA diundangkan. Dan juga sengketa tanah yang terjadi dan sering ditemukan yaitu penguasaan tanah oleh pihak lain tetapi pemiliknya masih memegang hak atas tanah *eigendom verponding*.

---

<sup>7</sup> Muhlizar, "Eigendom Verponding Sebagai Alas Hak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria" *Jurnal Hadharah* 12 No. 1 (2020), hlm.90. <https://ejurnal.univamedan.ac.id/index.php/Hadharah/article/view/58/44> (diakses tanggal 20 Oktober 2020)

<sup>8</sup> Muhammad Yamin Lubis dan Abdul Rahim Lubis, *Pencabutan Hak, Pembebasan, dan Pengadaan Tanah* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011), hlm. 11.

<sup>9</sup> Pasal I ayat (1) Bagian Kedua Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

<sup>10</sup> Diyan Isnaeni dan Suratman, *Reforma Agraria Land Reform dan Redistribusi Tanah di Indonesia*. (Malang: Intrans Publishing, 2018), hlm. 149.

Dengan demikian, penelitian ini akan merumuskan kekuatan pembuktian *eigendom verponding* terhadap sengketa tanah yang dikuasai pihak lain. Serta penelitian ini akan membahas cara mengembalikan hak atas tanah *eigendom verponding* yang dikuasai pihak lain.

## **E. Metode Penelitian**

Cara pengumpulan data dilakukan dengan cara kepustakaan (*library research*). Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi seperti mengumpulkan data-data yang ada baik melalui buku-buku, dokumen, majalah internet (web) serta menganalisa data-data tersebut sehingga peneliti dapat menyimpulkan masalah yang dikaji.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai kekuatan pembuktian *eigendom verponding* serta cara mengembalikan hak atas tanah *eigendom verponding* yang dikuasai pihak lain.

## **C. Pembahasan**

### **1. Kekuatan *Eigendom Verponding* yang Dikuasai Pihak Lain**

Sebelum UUPA berlaku Indonesia memakai hukum tanah barat (eropa), dalam hukum tanah barat terdapat beberapa hak-hak atas tanah yaitu:

- a. Hak *Eigendom*, merupakan hak untuk menikmati suatu barang secara leluasa dan untuk berbuat terhadap barangnya itu secara sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum dan tidak mengganggu hak-hak orang lain.<sup>11</sup> Jika bertentangan dengan undang-undang maka hak tersebut dapat saja dicabut. Kekuatan hak *eigendom* merupakan hak tertinggi, namun hakikatnya hak milik dalam KUHPerdara tidak sama dengan hak milik dalam UUPA. Kekuatan hak *eigendom* merupakan hak yang bersifat mutlak bagi pemiliknya, sedangkan hak milik lebih mementingkan

---

<sup>11</sup> Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.



kepentingan umum dibanding perorangan.<sup>12</sup> Diatur dalam Pasal 570 KUHPerdota.

- b. Hak *Opstal*, merupakan hak kebendaan untuk mempunyai bangunan atau tanaman diatas tanah milik orang lain atau hak *eigendom*.<sup>13</sup> Diatur dalam Pasal 711 KUHPerdota.
- c. Hak *Erfpacht*, merupakan hak untuk menikmati dan mengolah tanah orang lain dengan memiliki kewajiban membayar tahunan kepada pemilik tanah.<sup>14</sup> Pemegang hak *erfpacht* berwenang untuk menjadikan tanahnya sebagai jaminan hutang dan mengalihkan kepada ahli warisnya sepanjang waktunya belum habis.<sup>15</sup> Diatur dalam Pasal 720 KUHPerdota.
- d. Hak *Gebruik*, merupakan seseorang diperbolehkan menarik segala hasil dari sesuatu hak kebendaan milik orang lain dengan memiliki kewajiban untuk memelihara tanahnya.<sup>16</sup>

Setelah UUPA diberlakukan yaitu tanggal 24 September 1960 hak-hak barat yang berada dalam KUHPerdota tersebut tidak berlaku lagi, kecuali mengenai hak hipotek masih tetap berlaku. UUPA berfungsi untuk mengatur dan menyediakan berbagai macam hak atas tanah sebagai landasan hukum untuk penguasaan dan penggunaan tanah yang diperlukan meliputi Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Guna Usaha, serta Hak Milik.<sup>17</sup> Maka untuk memberikan kepastian hukum dikeluarkan ketentuan konversi yang terdapat dalam bagian kedua UUPA tentang ketentuan-ketentuan konversi. Istilah *eigendom verponding* sedikit asing untuk didengar, karena dalam UUPA lebih sering disebut hak *eigendom*. *Verponding* sendiri merupakan suatu pajak atas harta tetap disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang

---

<sup>12</sup> Achmad Mu'in, "Hak Pemegang Hak Atas Tanah Eigendom Untuk Mendapatkan Hak Setelah Habisnya Waktu Sebagaimana Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pokok-Pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat." *Calyptra*.4 No. 1 (2015). <http://journal.ubaya.ac.id/index.php/jimus/article/view/1020/819> (diakses tanggal 1 November 2020)

<sup>13</sup> Pasal 711 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>14</sup> Pasal 720 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>15</sup> Achmad Mu'in, Op.Cit.

<sup>16</sup> Ulfia Hasanah, "Status Kepemilikan Tanah Hasil Konversi Hak Barat Berdasarkan Uu No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Dihubungkan Dengan Pp No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah." *Jurnal Ilmu Hukum Univ. Riau*.3 No.1 (2012). <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/1030/1023> (diakses tanggal 4 November 2020)

<sup>17</sup> Nathania Febriani dan Endang Pandamdari, "Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Tanah Dengan Hak Eigendom Yang Tidak Dikonversi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 756 K/Pdt/2019)" *Jurnal Hukum Adigama* 3. No.1 (2020). <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/8898/5691> (diakses 5 November 2020)

Nomor 33 Tahun 1953 tentang Penetapan “Undang-Undang Darurat Nomor 15 Tahun 1952 untuk Pemungutan Pajak Verponding Tahun-Tahun 1953 dan Berikutnya”.

Dalam Surat Departemen Agraria No. Unda 1/7/39 menyatakan bahwa tanggal kewarganegaraan WNI itu dilihat per 24 September 1960.<sup>18</sup> Bila Warga Negara Indonesia hak atas tanah *eigendom verponding* dalam waktu 6 bulan wajib datang kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah (KKPT) untuk dikonversi menjadi hak milik. Namun apabila dalam jangka waktu 6 bulan pemilik hak atas tanah *eigendom verponding* tidak datang ke KKPT atau tidak dapat membuktikan maka hak *eigendom verponding* dikonversi menjadi Hak Guna Bangunan dengan jangka waktu 20 tahun sampai tanggal 24 September 1980.<sup>19</sup> Namun apabila haknya telah dikonversi menjadi Hak Guna Bangunan maka pemilik hak atas tanah tersebut masih dapat mengubahnya menjadi hak milik.<sup>20</sup> Sedangkan bagi Warga Negara Asing hak atas tanah *eigendom verponding* dikonversi menjadi Hak Guna Bagunan.<sup>21</sup>

Apabila setelah 20 tahun UUPA diberlakukan akan tetapi pemilik hak atas tanah *eigendom verponding* tidak mendaftarkan tanahnya maka tanah tersebut menjadi milik negara. Namun menurut penulis jika setelah 20 tahun UUPA berlaku tanah tersebut tidak sepenuhnya menjadi hak negara. Karena berdasarkan Pasal 24 dan 25 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan jika pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional yang berasal dari hak-hak lama salah satunya *eigendom verponding* dapat dilakukan dan dikonversi menjadi hak milik dengan syarat dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tanah tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan. Dan dalam rangka menilai kebenaran alat-alat bukti tersebut dilakukan pengumpulan dan penilaian data yuridis mengenai bidang tanah.

Maka setelah jangka waktu 20 tahun pemilik hak atas tanah dapat mengkonversi menjadi hak milik apabila tanah tersebut tidak digunakan dan dimanfaatkan oleh negara untuk kepentingan umum berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi

---

<sup>18</sup> Elza Syarief, Op.Cit., 31.

<sup>19</sup> Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pelaksanaan Ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria.

<sup>20</sup> Elza Syarief, Op.Cit., 31.

<sup>21</sup>Nadya Karina, Ana Siviana, dan Triyono “Penyelesaian Sengketa TanahBekas Hak Barat (Recht Van Verponding) dengan Tanah Hak Pakai di Kota Tegal (Studi Kasus Putusan MA Nomor: 1097k/Pdt/2013.” *Diponogoro Law Review* 5 No.2 (2016). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/11019/10688> (diakses tanggal 6 November 2020).

Hak-Hak Barat. Namun kepada pemilik hak atas tanah *eigendom verponding* yang telah diambil alih oleh Negara untuk kepentingan umum akan diberikan ganti rugi apabila telah memenuhi bukti-buktinya.

## **2. Cara Mengembalikan Hak Atas Tanah *Eigendom Verponding* yang dikuasai Pihak Lain**

Sengketa tanah hak-hak atas tanah barat masih saja terjadi dan semakin bertambah salah satunya hak atas tanah *eigendom verponding*. Karena peraturan untuk melindungi pemilik hak atas tanah *eigendom verponding* masih tidak jelas hukumnya. Seperti yang akan dibahas yaitu sengketa tanah *eigendom verponding* yang dikuasai pihak lain.

Pihak yang memiliki hak atas tanah *eigendom verponding* yang dikuasai pihak lain dan telah disertifikasi oleh Badan Pertanahan Nasional mempunyai hak untuk menuntut kembali hak atas tanah tersebut ditangan siapapun benda itu berada. Karena *eigendom verponding* merupakan hak atas tanah yang paling kuat dalam hak-hak barat dan berdasarkan UUPA dikonversi menjadi hak milik untuk Warga Negara Indonesia.<sup>22</sup>

Apabila hak atas tanah *eigendom verponding* dikuasai pihak lain, pemegang hak atas tanah tersebut dapat menggugat dan harus membuktikan ada kesalahan dalam proses penerbitan sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional yang menyebabkan tumpang tindih.<sup>23</sup> Walaupun telah melewati batas waktu konversi status tanah *eigendom verponding* masih merupakan alat bukti yang kuat selama belum ada peralihan hak meskipun tanah tersebut telah disertifikasi oleh pihak lain.

Maka sebelum menggugat kembali hak atas tanah miliknya, pemilik *eigendom verponding* harus mendaftarkan hak atas tanahnya menjadi hak milik ke Badan Pertanahan Nasional dengan prosedur pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sebagai berikut:

- a. Pendaftaran tanah secara sporadik dilakukan atas permintaan pihak yang berkepentingan.

---

<sup>22</sup> Hendro, Tesis: “Kekuatan Pembuktian Tanah *Eigendom Verponding* Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Analisis Yuridis Terhadap Putusan Peninjauan Kembali Nomor 588 PK./PDT./2002)” (Depok:UI, 2009).

<sup>23</sup> Elza Syarief, Op.Cit., 114.

Pihak yang berkepentingan adalah pihak yang berhak atas bidang tanah yang bersangkutan atau kuasanya.<sup>24</sup> Pendaftaran tanah secara sporadik dapat dilakukan secara individual (perseorangan) atau massal (kolektif) dari pemegang hak atas bidang tanah atau kuasanya.

b. Pembuatan Peta Dasar Pendaftaran

Wilayah-wilayah yang belum ditunjuk sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematis oleh Badan Pertanahan Nasional di usahakan tersedianya peta dasar pendaftaran untuk keperluan pendaftaran tanah secara sporadik. Untuk keperluan pembuatan peta dasar pendaftaran, Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan pemasangan, pengukuran, pemetaan, dan pemeliharaan titik-titik dasar teknik nasional di setiap kabupaten/kota.<sup>25</sup>

c. Penetapan Batas Bidang-bidang Tanah

Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah. Bidang-bidang tanah yang akan dipetakan akan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya di tempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan. Penetapan batas bidang tanah diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan.<sup>26</sup>

d. Pengukuran dan pemetaan Bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran. Bidang-bidang tanah yang sudah ditetapkan batas-batasnya diukur dan selanjutnya ditetapkan dalam peta dasar pendaftaran. Jika dalam wilayah pendaftaran tanah secara sporadik belum ada peta dasar pendaftaran, dapat digunakan peta lain, sepanjang peta tersebut memenuhi syarat untuk pembuatan peta pendaftaran.<sup>27</sup>

e. Pembuatan Daftar tanah.

---

<sup>24</sup> Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

<sup>25</sup> Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

<sup>26</sup> Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

<sup>27</sup> Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Bidang atau bidang tanah yang sudah dipetakan atau dibubuhkan nomor pendaftarannya pada peta pendaftaran di bukukan dalam daftar tanah.<sup>28</sup>

f. Pembuatan Surat Ukur.

Bagi bidang-bidang tanah yang sudah diukur serta dipetakan dalam peta pendaftaran, dibuatkan surat ukur untuk keperluan pendaftaran haknya. Untuk wilayah-wilayah pendaftaran tanah secara sporadik yang belum tersedia peta pendaftaran, surat ukur dibuat dari hasil pengukuran bidangbidang tanah yang sudah ditetapkan batas-batasnya.<sup>29</sup>

g. Pembuktian hak baru

h. Pembuktian hak lama

Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan/atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar sebenarnya oleh Kepala Kantor Pertahanan kabupaten/kota setempat yang cukup mendaftar hak, pemegang hak dan pihak-pihak lain yang membebaninya.<sup>30</sup>

i. Pengumuman data yuridis dan hasil pengukuran

Hasil pengumuman dan penelitian data yuridis beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran diumumkan selama 60 hari untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan pengumuman dilakukan di Kantor Pertanahan kabupaten/kota setempat dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan serta ditempat lain yang dianggap perlu.<sup>31</sup>

j. Pengesahan hasil pengumuman penelitian data fisik dan data yuridis

Pengesahan dilakukan dengan catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap dan/atau keberatan yang belum diselesaikan. Berita acara pengesahan menjadi dasar untuk:

- 1) Pembukuan hak atas tanah yang bersangkutan dalam buku tanah,

---

<sup>28</sup> Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

<sup>29</sup> Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

<sup>30</sup> Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

<sup>31</sup> Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 180.

- 2) Pengakuan hak atas tanah,
- 3) Pemberian hak atas tanah.

k. Pembukuan hak

Hak atas tanah , hak pengelolaan, tanah wakaf, dan hak milik atas satuan rumah susun didaftar dengan membukukannya dalam buku tanah yang memuat data yuridis dan data fisik bidang tanah yang bersangkutan, dan sepanjang ada surat ada surat ukurnya dicatat ukur secara hukum telah didaftar.

Setelah melakukan pendaftaran tanahnya menjadi hak milik, maka pemilik hak atas tanah bekas *eigendom verponding* berhak untuk menggugat berdasarkan Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan, Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan terdiri atas:<sup>32</sup>

- a. Penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan untuk melaksanakan putusan pengadilan; BPN wajib melaksanakan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap
- b. Penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan diluar pengadilan; Dapat berupa hukum administrasi tanah berupa:
  - 1) Pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administrasi;
  - 2) Pencatatan dalam sertifikat dan/atau Buku Tanah serta Daftar Umum lainnya; dan 3) Penerbitan surat atau keputusan administrasi pertanahan lainnya karena terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitannya.

Menurut penulis penyebab terjadinya kasus *eigendom verponding* yang dikuasai pihak karena ketidak telitian Badan Pertanahan Nasional dalam menerbitkan Sertifikat. Karena BPN tidak pernah melakukan penyelidikan bidang tanah tersebut dan penetapan batas-batasnya ataupun keliru dalam melakukan penyelidikan bidang tanah tersebut. Dengan ketidak telitian tersebut menyebabkan tumpang tindih dengan pemilik hak atas tanah *eigendom verponding*. Tindakan BPN didalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa tersebut telah mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi pemilik sertifikat maupun pemilik hak atas tanah *eigendom verponding* akan keadaan tanah tersebut karena

---

<sup>32</sup> Gita Fitriana dan Abdul Mukmin Rehas, "Peran Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan (Ditinjau Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan" *Yurjska Jurnal Ilmiah Hukum* 9, No.2 (2017). <http://journal.uwgm.ac.id/index.php/yuriska/article/view/224/171>

menyebabkan tumpang tindih. Sesuai dengan salah satu asas yang tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah salah satunya asas mutakhir, yaitu menuntut terpeliharanya data pendaftaran tanah secara terus menerus dan berkesinambungan, sehingga data yang ada di Kantor Pertanahan selalu sesuai dengan yang ada di lapangan dan masyarakat dapat memperoleh datanya setiap saat guna terhindar dari tumpang tindih.<sup>33</sup>

## **D. Penutup**

### **Kesimpulan**

Status tanah *eigendom verponding* masih merupakan alat bukti yang kuat walaupun telah lewat dari masa konversi selama belum ada peralihan hak meskipun tanah tersebut telah disertifikasi oleh pihak lain. Kekuatan *eigendom verponding* didaftarkan menjadi hak milik dengan syarat dibuktikan dengan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis, keterangan saksi, dan/atau pernyataan. Cara mengembalikan hak atas tanah *eigendom verponding* yang dikuasai pihak lain dengan menggugat dan membuktikan ada kesalahan dan ketidaksesuaian dalam proses penerbitan sertifikat yang menimbulkan tumpang tindih. Sebelum menggugat kembali hak atas tanah miliknya, pemilik *eigendom verponding* harus mendaftarkan hak atas tanahnya menjadi hak milik.

### **Saran**

Kepada pemilik hak atas tanah *eigendom verponding* harus mengkonversi hak atas tanahnya dengan mencantumkan alat bukti yang kuat. Serta kepada pihak BPN untuk lebih teliti dalam menerbitkan sertifikat agar tidak terjadi tumpang tindih dalam kepemilikan hak atas tanah dan dapat mengurangi sengketa pertanahan yang terjadi.

---

<sup>33</sup> Yusnita Rachma, "Pelayanan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran di Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran" *Jurnal Moderat* 5, No. 4 (2019). <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/3064/2753> (diakses 7 November 2020)

## Daftar Pustaka

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Republik Indonesia, Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1860 Nomor 104.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696

Republik Indonesia, Keputusan Presiden Tentang Pokok-Pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat. Nomor 32 Tahun 1979, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agraria Tentang Pelaksanaan Ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria. Nomor 2 Tahun 1960, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Permohonan dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat. Nomor 3 Tahun 1979, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979.

### Buku:

Isnaeni, Diyan dan Suratman. 2018. *Reforma Agraria Land Reform dan Redistribusi Tanah di Indonesia*. Malang: Intrans Publishing.

Lubis, Muhammad Yamin dan Abdul Rahim Lubis. 2011, *Pencabutan Hak, Pembebasan, dan Pengadaan Tanah*. Bandung: CV Mandar Maju.

Rachman, Noer Fauzi. 2012. *Land Reform Dari Masa Ke Masa*. Yogyakarta: Tanah Air Beta.

Rachman, Noer Fauzi. 2017. *Land Reform dan Gerakan Agraria Indonesia*. Yogyakarta: INSISTPress.

Santoso, Urip, 2010. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana.

Syarief, Elza. 2014. *Pensertifikatan Tanah Bekas Hak Eigendom*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Yamin Lubis et.al. 2008. *Hukum Pendaftaran Tanah*. Bandung: CV. Mandar Maju.

### Karya Ilmiah:

Febriani, Nathania. 2020. *Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Tanah Dengan Hak Eigendom Yang Tidak Dikonversi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 756 K/ PDT/2019)*. Adigama. 3 (1), 205.

Fitriana, Gita dan Abdul Mukmin Rehas. 2017. *Peran Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan (Ditinjau Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan*. Yurjska Jurnal Ilmiah Hukum. Vol. 9, No.2.

Hasanah,Ulfia. 2012. *Status Kepemilikan Tanah Hasil Konversi Hak Barat Berdasarkan Uu No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Dihubungkan Dengan Pp No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah*. Jurnal Ilmu Hukum Univ. Riau.3 No.1.



- Hendro. 2009. *Kekuatan Pembuktian Tanah Eigendom Verponding Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Analisis Yuridis Terhadap Putusan Peninjauan Kembali Nomor 588 PK./PDT./2002)* Tesis UI.
- Karina, Nadya, Ana Siviana, dan Triyono. 2016. *Penyelesaian Sengketa Tanah Bekas Hak Barat (Recht Van Verponding) dengan Tanah Hak Pakai di Kota Tegal (Studi Kasus Putusan MA Nomor: 1097k/Pdt/2013)*. Diponogoro Law Review. Vol. 5 No.2.
- Liadi, William Seven. 2019. *Kedudukan Eigendom Verponding dalam Hukum Pertanahan di Indonesia*. Panorama Hukum, Vol.4 No.1.
- Muhlizar. 2020. *Eigendom Verponding Sebagai Alas Hak Dalam Persfektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. Hadharah, Vol. 12 No.1.
- Mu'in, Achmad. 2015. *Hak Pemegang Hak Atas Tanah Eigendom Untuk Mendapatkan Hak Setelah Habisnya Waktu Sebagaimana Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pokok-Pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat*. Calyptra. Vol. 4 No.1.
- Rachma, Yusnita. 2019. *Pelayanan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran di Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran*. Jurnal Moderat, Vol. 5 No. 4.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HAK ATAS  
SATUAN RUMAH SUSUN TANPA SERTIFIKAT  
(STUDI KASUS APARTEMEN CASA GRANDE RESIDENCE)**

***Legal Protection For The Owner Of The Right To Apartment Units Without a  
Certificate***

***(Case Study Of The Casa Grande Residence Apartment)***

**Zana Zerlina**

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
Jl. RS Fatmawati, No. 1 Pondok Labu, Jakarta Selatan  
Email: zanazerlina@upnvj.ac.id

**Abstrak**

PT. Elite Prima Utama adalah pengembang Apartemen Casa Grande Residence. Antara PT. Elite Prima Utama dengan Alia Febyani telah menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Unit Apartemen Casa Grande Residence. Namun sejak Serah Terima Apartemen hingga saat ini belum dilaksanakan penandatanganan Akta Jual Beli sehingga tidak ada kepastian kapan akan mendapatkan Sertifikat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas satuan rumah susun tanpa sertifikat serta untuk mengetahui Proses peralihan hak milik atas satuan rumah susun tanpa sertifikat. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan menelaah bahan sekunder. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sehubungan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengembang atas tidak diterbitkannya Sertifikat, adapun perlindungan hukum terhadap pemilik satuan rumah susun adalah : 1.) KUHPer, 2.) Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun 3.) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selanjutnya, Proses peralihan jual beli satuan rumah susun tanpa sertifikat adalah dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sebagai pengikatan sementara sebelum pembuatan akta jual beli dan menjadi pedoman bagi para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban.

**Kata Kunci :** Perlindungan Hukum, Pemilik Hak Atas Satuan Rumah Susun, Tanpa Sertifikat.

**Abstract**

*PT. Elite Prima Utama, the developer of the Casa Grande Residence Apartment, has signed a Sale and Purchase Agreement with Alia Febyani for an apartment unit. However, the Sale and Purchase Deed has not been signed, so there is no certificate. This study aims to determine legal protections and to find out the process of transferring property rights to an apartment unit without a certificate. This paper uses juridical-normative research by examining secondary materials. Results of the research conclude, regarding the certificate that has not been issued due to the developer's illegal acts, the legal protection for the apartment unit owner is: 1.) Indonesian Civil Code, 2.) Law No. 20 of 2011 concerning Flats 3.) Law No.8 of 1999 concerning Consumer Protection. Transferring the sale and purchase of flats without certificates uses Sale and Purchase Agreement as a temporary binding prior to the making of the sale and purchase deed.*

**Keywords:** *Legal Protection, Owner of Rights to Apartment Units, Without a Certificate.*

## A. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kepadatan penduduk yang cukup padat. Sejak awal terbentuknya pemerintahan Republik Indonesia, pemerintah telah bertekad untuk mensejahterakan rakyatnya, terutama dalam pemenuhan kebutuhannya. Menjalani kehidupannya tersebut, manusia membutuhkan berbagai jenis dan macam barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Ada 3 (tiga) macam kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Kebutuhan manusia yang benar-benar sangat dibutuhkan adalah kebutuhan akan sandang, pangan dan papan atau biasa disebut dengan kebutuhan primer. Papan merupakan salah satu kebutuhan primer manusia yang paling utama yaitu membuat tempat tinggal. Setiap manusia membutuhkan tempat tinggal sebagai kebutuhan pokok yang harus dihadapi, oleh karenanya tanah sebagai tempat berpijak bagi manusia merupakan kebutuhan hidup yang tidak bisa dipungkiri.<sup>1</sup>

Perumahan dan permukiman atas hunian rumah susun dapat mengurangi penggunaan tanah dan membuat ruang terbuka lebih lega merupakan salah satu alternatifnya.<sup>2</sup> Perumahan dan permukiman tidak hanya dapat dilihat sebagai sarana kebutuhan hidup, tetapi lebih dari itu merupakan proses bermukim manusia. Perumahan dan permukiman tidak hanya dapat dilihat sebagai sarana kebutuhan hidup, tetapi lebih dari itu merupakan proses bermukim manusia. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan”.<sup>3</sup> Kebutuhan tersebut wajib dihormati, dilindungi, ditegakan, dan dimajukan oleh pemerintah.<sup>4</sup> Selanjutnya mengenai hal ini diatur pula lebih lanjut dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Undang-Undang HAM)

---

<sup>1</sup> Suhanan Yosua, *Hak Atas Tanah Timbul (Aanslibbing) Dalam Sistem Hukum Pertanahan Nasional*, (Jakarta : Restu Agung, 2010), hlm. 1

<sup>2</sup> Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), hlm. 77

<sup>3</sup> *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 28 Ayat 1.

<sup>4</sup> Rosmidi, Mimi dan Imam Koeswahyono, *Konsepsi Hak Milik atas Satuan Rumah Susun dalam Hukum Agraria*, (Malang: Setara Press, 2010), hlm. 12.

yang mengatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak”.<sup>5</sup>

Hal itu berarti bahwa memiliki tempat tinggal serta lingkungan hidup yang baik dan sehat, adalah merupakan hak dasar setiap warga negara Indonesia. Pembangunan perumahan ditujukan agar setiap keluarga menempati rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur.<sup>6</sup> Sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman disebutkan bahwa “Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat”.<sup>7</sup> Menyadari kenyataan tersebut, perlu kiranya dikembangkan suatu konsep Pembangunan Perumahan yang dapat dihuni secara bersama-sama dalam suatu bangunan bertingkat, yang dibagi-bagi atas bagian-bagian secara terpisah, baik vertikal atau horizontal untuk masing-masing penghuni.<sup>8</sup> Menurut Arie Sukanti Hutagalung bahwa dengan demikian dikota-kota besar perlu diarahkan pembangunan perumahan dan pemukiman yang terutama sepenuhnya pada pembangunan Rumah Susun.

Pembangunan Rumah Susun bertujuan untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang layak bagi rakyat, dengan meningkatkan daya guna dan hasil guna tanah di daerah-daerah yang berpendudukan padat dan hanya tersedia luas tanah yang terbatas. Pengertian rumah susun bermacam-macam, rumah susun disebut juga *Flat/Apartemen/Condominium*. Di Indonesia dipergunakan berbagai istilah seperti rumah susun, *strata title*, *apartemen*, *flat*, *condominium* namun dalam bahasa hukumnya disebut rumah susun, karena mengacu pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun.<sup>9</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun disebutkan bahwa “Rumah

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886), Pasal 40.

<sup>6</sup> Galih Husain Fauzi, Ermanto Fahamsyah “Perlindungan Terhadap Konsumen Yang Tidak Mendapatkan Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun” *Jurnal Hukum Adigama: Vol. 1, No. 2 (2018)*

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pasal 1 angka 1

<sup>8</sup> Putri Nurwulan Sarri, “Hak Kepemilikan Atas Satuan Rumah Susun Yang Berstatus Hak Guna Bangunan Diatas Hak Pengelolaan (Studi Kasus Putusan No.205/Pdt.G/2007/PN.JKT.PST)” (Jakarta : Universitas Esa Unggul, 2016) 2

<sup>9</sup> J. Andy Hartanto, “Kepemilikan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun” *Jurnal Rechtsens*, Vol. 2, No. 1, Juni 2013

Susun adalah bangunan Gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama”.<sup>10</sup>

Pembangunan rumah susun adalah suatu cara yang jitu untuk memecahkan masalah kebutuhan dari pemukiman dan perumahan pada lokasi yang padat, terutama pada daerah perkotaan yang jumlah penduduk selalu meningkat, sedangkan tanah kian lama kian terbatas.<sup>11</sup> Pembangunan perumahan yang demikian itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat perkotaan. Maka perlu ada pembaharuan untuk meningkatkan taraf hidup, sehingga kehidupan tidak menjadi sesuatu yang statis. Penguasaan atas rumah susun dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu secara pembelian maupun sewa, pada saat ini perusahaan pembangunan dan permukiman memberikan berbagai macam kemudahan untuk dapat memiliki rumah susun, pembelian atas rumah susun dapat dilakukan secara tunai ataupun dengan cicilan.<sup>12</sup>

PT. Elite Prima Utama adalah pengembang Apartemen Casa Grande Residence yang terletak di Jalan Casablanca Raya Kav. 88, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan. Antara PT. Elite Prima Utama dengan Alia Febyani telah menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atas 2 (dua) Unit Apartemen Casa Grande Residence. Pembelian Unit Apartemen Casa Grande Residence dilakukan dengan menggunakan fasilitas kredit yang diterbitkan PT. BANK CIMB NIAGA. Pada tanggal 27 September 2012, pengembang telah mengirim surat kepada PT. BANK CIMB NIAGA yang menjelaskan bahwa pengembang akan menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS) selambat-lambatnya 36 bulan sejak serah terima unit Apartemen. Namun hingga saat ini terhitung sejak 2012 dibelinya apartemen, penghuni tidak pernah mendapatkan pemberitahuan dari pengembang kapan dilaksanakannya penandatanganan Akta Jual Beli sehingga tidak ada kepastian kapan akan mendapatkan Sertifikat. Dengan tidak adanya Sertifikat Hak Milik atas

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Pasal 1 angka 1

<sup>11</sup> Arie S. Hutagalung, *Kondominium : permasalahannya*, Edisi Revisi, Cet. 1, (Jakarta : Badan Penerbit Universitas Indonesia, 2007), Hlm: 77

<sup>12</sup> Mulyani Oktavia, “*Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Atas Kepemilikan Satuan Rumah Susun Yang Berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Yang Dibangun Diatas Tanah Hak Pengelolaan ( Studi Kasus Apartemen Green Pramuka City )*” (Bekasi : Universitas Presiden, 2018) 5

Satuan Rumah Susun menimbulkan kerugian kepada penghuni. Dimana penghuni sangat sulit untuk menjual atau mengalihkan unit Apartemen yang dibeli.

Menurut Pasal 616 KUH Perdata, penyerahan benda tidak bergerak (Apartemen) dilakukan melalui pengumuman akta yang bersangkutan dengan cara seperti ditentukan dalam Pasal 620 KUHPperdata, antara lain membukukannya dalam register. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), maka pendaftaran hak atas tanah dan hak milik atas Satuan Rumah Susun, peralihan haknya dilakukan menurut ketentuan Pasal 19 UUPA dan peraturan pelaksanaannya, karena bukti kepemilikan hak atas suatu bidang tanah maupun hak milik atas Satuan Rumah Susun dibuktikan dengan adanya sertifikat tanah yang dalam hal ini berupa Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS).<sup>13</sup>

Tetapi pada kenyataannya pihak pengembang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya yang berdampak pada pihak penghuni yang tidak menerima haknya berupa SHMSRS yang seharusnya sudah diberikan pada saat serah-terima unit apartemen. Sehingga proses peralihan (jual beli) hak milik atas satuan rumah susun yang tidak ada sertifikat memiliki resiko hukum dan kerawanan yang lebih tinggi.<sup>14</sup> Bertumpu pada latar belakang masalah tersebut, permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut : Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas satuan rumah susun tanpa sertifikat? Serta bagaimana proses peralihan hak milik atas satuan rumah susun tanpa sertifikat?

## **B. Metode Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*juridic normatif*); Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Sumber data yang digunakan penulis dalam hukum normatif adalah data sekunder, yang terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum:

### **1. Bahan Hukum Primer**

#### **a. KUHPperdata;**

---

<sup>13</sup> Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe, Wardani Rizkianti, "Jual Beli Apartemen Kepada Pihak Ketiga Atas Dasar Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB)" Adil : Jurnal Hukum, Vol. 11, No.1 (2020)

<sup>14</sup> Christiana Sri Murni, "Peralihan Hak Atas Tanah Tanpa Sertifikat" Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 2, Juni 2018

- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA);
  - c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
  - d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
  - e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
  - f. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun;
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum pendukung bahan hukum primer yang diperoleh dari hasil studi pustaka (library research) yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi.<sup>15</sup> Antara lain: buku-buku hukum, jurnal terkait dan skripsi yang dijadikan referensi terkait dengan penelitian ini.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Seperti : kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Peraturan Perundang-undangan dan Studi Kasus. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif normatif, yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai permasalahan yang tidak didasarkan pada bilangan statistik melainkan didasarkan pada analisa yang diuji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Dalam analisis bahan hukum, langkah pertama adalah menelusuri semua hasil penelitian yang diperoleh dari bahan-bahan hukum. Selanjutnya dibahas dengan menyusun konsep-konsep, azas- azas/prinsip-prinsip dan ketentuan- ketentuan hukum yang berkaitan dengan pengaturan perjanjian yang dilarang. Penulis menggunakan penalaran induktif untuk menghasilkan konsep, baik berupa definisi, deskriptif maupun klasifikasi sebagai hasil penelitian dan melakukan interpretasi peraturan hukum.

## C. Pembahasan

### 1. Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Atas Satuan Rumah Susun Tanpa Sertifikat

---

<sup>15</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 54.

Sebagai tanda bukti kepemilikan satuan rumah susun menurut pasal 47 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2011 di atas tanah Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai di atas Tanah Negara, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas tanah Hak Pengelolaan diterbitkan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS). Sertifikat hak milik atas satuan rumah susun menurut ketentuan Pasal 1 angka (11) UU No. 20 Tahun 2011 adalah: tanda bukti kepemilikan atas satuan rumah susun di atas tanah Hak Milik, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas Tanah Negara, serta Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas tanah Hak Pengelolaan.<sup>16</sup>

Kepemilikan atas satuan rumah susun dikenal dengan konsep kepemilikan *Strata Title*. *Strata Title* adalah terminologi Barat populer tentang suatu kepemilikan terhadap sebagian ruang dalam suatu gedung bertingkat seperti apartemen atau rumah susun. *Strata Title* merupakan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dimana sebagai pemegang hak, seseorang berhak pula atas sebagian (proporsi) bagian bersama, benda bersama maupun tanah bersama. Hak (kepemilikan) atas bagian bersama, benda bersama maupun tanah bersama tidak menunjuk kepada bagian atau lokasi tertentu, tetapi dalam bentuk proporsi atau presentase kepemilikan.<sup>17</sup> *Strata Title* sebagai hak milik atas satuan rumah susun diberikan kepada pemilik unit Apartemen agar kepemilikannya dilindungi di mata hukum. Dengan *Strata Title* yang terdaftar dalam dalam bentuk Sertifikat hak Milik atas satuan rumah susun tentunya pemiliknya dapat memanfaatkan untuk keperluan lain.

Konsep kepemilikan antara hak milik pada rumah biasa (*landed house*) berbeda dengan *Strata Title*, yaitu bahwa apabila seseorang membeli rumah biasa pada perumahan (*landed house*), kepemilikannya biasanya berupa Hak Milik dengan Sertifikat Hak Milik (SHM). Kepemilikan SHM berdasarkan UUPA sangat kuat dan bersifat selamanya yang kepemilikannya meliputi bangunan di atas tanah, tanah di halaman rumah, tanah yang berada di bawahnya serta apa yang ada di atas bangunan. Adapun apabila seseorang membeli Apartemen atau satuan rumah susun, maka sertifikat miliknya bukan SHM seperti rumah biasa namun konsep kepemilikannya *Strata Title*. Kepemilikan *Strata Title* atas Apartemen atau rumah susun hanya atas bangunan unit Apartemen/rumah susun tersebut saja dan tidak termasuk atas seluruh bangunan Apartemen yang di luar unit yang seseorang beli, tidak

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, Pasal 1 angka 11.

<sup>17</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Rumah Susun & Apartemen*, Cet. Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, November 2010), hlm. 142.



termasuk tanah di dalam lingkungan Apartemen dan apa yang ada di bawahnya serta apa yang ada di atasnya.<sup>18</sup>

Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun diterbitkan bagi setiap orang yang memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam UUPA. Kepada pemilik satuan rumah susun diterbitkan bukti kepemilikan yang kuat berupa Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat yang terdiri atas :<sup>19</sup>

- a. Salinan Buku Tanah Dan Surat Ukur Atas Hak Tanah Bersama Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. Gambar Denah Lantai Pada Tingkat Rumah Susun Bersangkutan Yang Menunjukkan Sarusun Yang Dimiliki; dan
- c. Pertelaan mengenai besarnya bagian hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama bagi yang bersangkutan.

Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dinyatakan lahir sejak didaftarkan akta pemisahan dengan dibuatnya buku tanah atas setiap satuan rumah susun yang bersangkutan. Tujuan penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum dan kepastian hak atas pemilikan satuan rumah susun.<sup>20</sup> Namun dalam prakteknya, permasalahan yang terjadi bahwa perusahaan pengembang dari rumah susun seringkali melakukan tindakan yang melanggar hukum misalnya tidak memberikan sertifikat hak milik atas satuan rumah susun (SHMSRS). Akibatnya proses peralihan (jual beli) hak milik atas satuan rumah susun yang tidak ada sertifikat memiliki resiko hukum dan kerawanan yang lebih tinggi. Adanya perlindungan hukum terhadap pemilik Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun sangat diperlukan karena banyak pengembang yang hanya mementingkan aspek keuntungan semata bagi perusahaan pengembang.

Pada kasus Apartemen Casa Grande Residence dimana PT. Elite Prima Utama (EPH) yang merupakan pengembang Apartemen Casa Grande Residence yang terletak di Jalan Casablanca Raya Kav. 88, Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan.

---

<sup>18</sup> Ibid., hlm. 146.

<sup>19</sup> Dhaniswara K, Harjono. *Hukum Properti*. (Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia, 2016), hlm. 199

<sup>20</sup> Ibid., hlm. 211.

Antara PT. Elite Prima Utama selaku pengembang dengan Alia Febyani telah menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Pembelian Unit Apartemen Casa Grande Residence Lantai 17 Unit 11 Type NO Tertanggal 27 September 2012 dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Pembelian Unit Apartemen Casa Grande Residence Lantai 22 Unit 09 Type NQ Tertanggal 20 Maret 2014. Pembelian Unit Apartemen Casa Grande Residence Tower Montana oleh penghuni dilakukan dengan menggunakan fasilitas kredit yang diterbitkan PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk., yang mana antara penghuni dan PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk., telah menandatangani Perjanjian Kredit Perihal Pemberian Fasilitas Kredit untuk pembelian 2 (dua) unit Apartemen tersebut. Dan pada tanggal 27 September 2012, pengembang telah mengirim surat kepada PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk., yang menjelaskan bahwa pengembang akan melakukan proses pemecahan dan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS) atas unit apartemen yang dibeli selambat-lambatnya selesai 36 (tiga puluh enam) bulan sejak serah terima unit apartemen.

Namun sampai saat ini terhitung sejak 2012 dibelinya apartemen tersebut, penghuni tidak pernah mendapatkan pemberitahuan dari pengembang kapan dilaksanakannya penandatanganan Akta Jual Beli untuk menentukan perkiraan jangka waktu mendapatkan Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS) atas unit apartemen yang dibeli. Dengan tidak memberikan kepastian hukum mengenai proses penandatanganan AJB serta tidak memberikan informasi yang pasti dan jelas serta janji yang tidak pasti/tidak sesuai pada saat promosi atas unit-unit apartemen yang dijual pengembang kepada penghuni telah menimbulkan kerugian berupa kerugian materiil dimana penghuni sangat sulit untuk menjual atau mengalihkan unit Apartemen Casa Grande yang dibeli dengan tidak adanya Akta Jual Beli (AJB) dan Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS) dan kerugian immateriil bagi penghuni yang mana pihak pengembang tidak sesuai dengan janji tentang investasi yang menguntungkan.

Berikut merupakan bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik satuan rumah susun :

#### **a. Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)**

Pada kasus pembelian unit Apartemen Casa Grande antara Alia Febyani dengan PT. Elite Prima Utama dapat dikatakan suatu perbuatan melawan hukum. Perbuatan Melawan Hukum secara luas tidak hanya pada saat melanggar Undang-undang, namun juga meliputi: bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subyektif orang

lain, bertentangan dengan kesucilaan, dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian. Secara prinsip dalam KUHPerdara pasal 1365 dinyatakan bahwa “*setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karena itu menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian*”, kemudian pasal 1366 “*Setiap orang bertanggung jawab tidak hanya untuk kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya tetapi juga disebabkan oleh kelalaiannya*”.

Dari ketentuan pasal 1365 KUHPer ini, dapat diketahui bahwa suatu perbuatan melawan hukum baru dapat dituntut penggantian kerugian apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :<sup>21</sup>

1) Unsur pertama; adanya suatu perbuatan

Perbuatan disini dimaksudkan bahwa si pelaku berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif).<sup>22</sup> Dalam hal pihak pengembang tidak memberikan informasi kepada penghuni mengenai penandatanganan Akta Jual Beli sehingga tidak ada kepastian kapan akan mendapatkan Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS), berarti disini ada perbuatan, yaitu perbuatan dalam arti pasif, artinya pihak pengembang yang tidak berbuat sesuatu.

Dimana pihak pengembang tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang, sebagaimana kepemilikan atas sarusun dijelaskan pada Pasal 47 ayat (1) Undang-undang No. 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun, “Sebagai tanda bukti hak kepemilikan atas sarusun diatas tanah hak pengelolaan diterbitkan SHM Sarusun”. Subjek dari hak milik atas satuan rumah susun ialah subyek hukum yang memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah, sebagaimana tercantum pada Pasal 47 ayat (2) Undang-undang No. 20 Tahun 2011, “SHM sarusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan bagi setiap orang yang memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah”.<sup>23</sup>

2) Unsur kedua; perbuatan tersebut melawan hukum

Pengertian perbuatan melawan hukum sejak tahun 1919, tidak lagi diartikan hanya bertentangan dengan kewajiban yang diatur dalam undang-undang tetapi sudah diartikan luas yaitu meliputi:

---

<sup>21</sup> P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan Ke-2, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), Hlm. 304

<sup>22</sup> MA. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hlm. 13.

<sup>23</sup> *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011* tentang Rumah Susun, Pasal 47 ayat (2)

- a) Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain.
- b) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri
- c) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.
- d) Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.<sup>24</sup>

Perbuatan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, yang dimaksud hak orang lain disini adalah hak subjektif orang lain, yang diatur oleh undang-undang, dengan demikian yang dimaksud hak subjektif disini adalah terbatas pada sejumlah hak yang disebutkan dalam undang-undang saja.<sup>25</sup>

Dalam hal pihak pengembang yang tidak menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS) terhitung sejak 2012 serah-terima pembelian unit Apartemen hingga saat ini. Maka ada perbuatan yang melanggar hak orang lain, yaitu hak atas pemilik satuan rumah susun yang tidak diterbitkan sertifikat sebab kewajiban pihak pengembang untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS) dimaksudkan untuk memberi perlindungan hukum bagi pemilik hak atas satuan rumah susun, artinya ada hak subjektif orang lain yang diatur dalam undang-undang.

Dalam pengertian yang kedua yaitu perbuatan yang melanggar kewajiban hukumnya sendiri, atau disebut juga melanggar kewajiban hukum si pelaku, tidak hanya berhadapan dengan norma yang bersifat “melarang” tetapi juga yang bersifat “memerintah (mewajibkan, mengharuskan).<sup>26</sup> Untuk pengertian yang kedua ini, pihak pengembang yang tidak menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun sehingga mengakibatkan penghuni sangat sulit untuk menjual atau mengalihkan unit Apartemen yang dibeli dengan tidak adanya Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun. Maka dapat dikatakan pihak pengembang telah melakukan perbuatan melawan hukum, sebab berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang No. 20 tahun 2011, Sebagai tanda bukti kepemilikan atas sarusun diatas tanah hak milik, hak guna bangunan, atau hak pakai di atas tanah negara, hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah hak pengelolaan diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun.

---

<sup>24</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum : Pendekatan Kontemporer*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2005), Hlm. 6

<sup>25</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan : Perikatan yang Lahir dari Undang-undang*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1993), Hlm. 168

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 182

Untuk pengertian yang ketiga yaitu perbuatan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, jelas perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan sebab pihak pengembang yang tidak menerbitkan Sertifikat sebagai tanda bukti hak kepemilikan atas satuan rumah susun telah melanggar kesusilaan.

Pengertian yang keempat yaitu perbuatan melawan hukum berarti perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik, juga tepat, karena kewajiban pihak pengembang untuk menerbitkan Sertifikat sebagai bukti hak kepemilikan atas satuan rumah susun terkait dengan pergaulan pihak pengembang dalam masyarakat bahkan banyak pihak pengembang yang seringkali meremehkan untuk melakukan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun tersebut. Bahkan pihak pengembang dengan sengaja untuk tidak melakukan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan semata bagi perusahaan pengembang.

3) Unsur ketiga; adanya kesalahan dari pihak pelaku.

Berdasarkan Pasal 1365 KUHP, agar suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, maka harus ada unsur kesalahan. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum jika dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :<sup>27</sup>

1. Ada unsur kesengajaan
2. Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*), dan
3. Tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf, seperti *overmacht*.

Perbuatan pihak pengembang yang tidak menerbitkan Sertifikat atas kepemilikan hak satuan rumah susun merupakan suatu perbuatan yang salah, karena pengembang itu baik sengaja tidak menerbitkan atau lalai untuk tidak menerbitkan, merupakan perbuatan yang melanggar Pasal 47 ayat (2) UURS, yang mewajibkan pihak pengembang untuk Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun diterbitkan bagi setiap orang yang memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah.

Perbuatan pihak pengembang yang tidak menerbitkan sertifikat pada kasus ini tidak termasuk perbuatan yang ada alasan pembedanya, sebab yang termasuk alasan pembeda

---

<sup>27</sup> Munir Fuadi, *Op. Cit.* hlm. 13-14.

adalah (1) perbuatan itu dilakukan karena keadaan darurat, dalam hal ini perbuatan yang dilakukan oleh pihak pengembang dengan tidak menerbitkan sertifikat bukan dilakukan karena keadaan darurat. (2) Perbuatan itu dilakukan karena pembelaan terpaksa. Perbuatan pihak pengembang tidak menerbitkan sertifikat bukan pembelaan terpaksa, karena tidak ada serangan yang mendadak yang melawan hukum, yang merupakan syarat untuk dapat dikatakan ada pembelaan terpaksa. (3) Perbuatan itu dilakukan karena ketentuan undang-undang. Perbuatan pihak pengembang tidak menerbitkan sertifikat tidak termasuk perbuatan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang, justru perbuatan tersebut tidak sesuai undang-undang atau tidak melaksanakan ketentuan undang-undang, karena undang-undang memerintahkan untuk diterbitkan Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun bagi setiap orang yang memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 47 ayat (2) UURS. (4) Perintah Jabatan. Perbuatan pihak pengembang yang tidak menerbitkan sertifikat bukan merupakan perbuatan yang dilakukan karena adanya perintah pejabat. Perbuatan pihak pengembang tidak menerbitkan Sertifikat, tidak termasuk perbuatan yang ada alasan pemaaf karena disini tidak ada keadaan memaksa (*overmacht*) yang timbul yang menyebabkan pengembang melakukan perbuatan itu.

Jadi untuk unsur yang ke tiga ini yaitu adanya kesalahan dalam arti adanya kesengajaan atau karena sebuah kelalaian dimana perbuatan yang telah dilakukan tersebut, tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka perbuatan pengembang yang tidak menerbitkan Sertifikat melanggar ketentuan Pasal 47 ayat (2) UURS dimana penghuni telah memenuhi syarat sebagai pemegang hak dengan melakukan administratif pembelian sejak serah-terima unit Apartemen tersebut, sehingga tidak ada unsur pembeda dan pemaaf dan dapat dikatakan memenuhi unsur yang ketiga.

#### 4) Unsur keempat; adanya kerugian bagi korban

Adanya kerugian (*schade*) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian dengan wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum di samping kerugian immateriil, yang juga akan dinilai dengan uang.<sup>28</sup> Kerugian yang disebabkan oleh karena perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian materiil (dapat dinilai dengan uang) dan kerugian immaterial (tidak dapat dinilai dengan

---

<sup>28</sup> Habibul Umam Taquiuddin, "Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perspektif Hukum Perdata" <http://indonesiasociety.lawyer/perbuatan-melawan-hukum-dalam-perspektif-hukum-perdata/>, diakses tanggal 2 November 2020, Pukul 15.30 WIB

uang).<sup>29</sup> Dalam hal pihak pengembang tidak menerbitkan sertifikat sebagai tanda bukti hak kepemilikan atas sarusun tentu terdapat kerugian yang ditimbulkan, dimana penghuni sangat sulit untuk menjual atau mengalihkan beberapa unit Apartemen yang dibeli tanpa adanya Sertifikat. Akibat tidak diterbitkannya Sertifikat penghuni mengalami kerugian materiil yang secara nyata terjadi pada saat proses penjualan unit Apartemen yang terjual dengan harga jauh di bawah dari harga pada saat penghuni membeli dari pihak pengembang yang mana tidak sesuai dengan janji yang diberikan oleh pengembang kepada penghuni tentang investasi yang menguntungkan.

5) Unsur kelima; adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Kerugian yang ditimbulkan dalam perbuatan pelaku haruslah kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan itu bukan karena sebab yang lain, atau dengan kata lain ada hubungan sebab akibat antara kerugian yang timbul dengan perbuatan yang dilakukan si pelaku.<sup>30</sup> Hubungan kausalitas (sebab akibat) antara perbuatan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat suatu perbuatan melawan hukum. Dalam menilai hubungan sebab akibat, ada 2 (dua) teori yaitu: teori hubungan faktual (*causation in fact*) dan teori penyebab kira-kira (*proxime cause*).<sup>31</sup> Hubungan sebab akibat secara faktual (*causation in fact*) hanya merupakan masalah fakta atau apa yang telah terjadi. Setiap penyebab yang menimbulkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya. Dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum, sebab akibat jenis ini sering disebut dengan hukum mengenai “*but for*” atau “*sine qua non*”.

Pengembang yang tidak menerbitkan sertifikat sebagai tanda bukti hak kepemilikan atas sarusun menimbulkan kerugian bagi orang lain, yaitu penghuni Apartemen. Dimana penghuni sangat sulit untuk menjual atau mengalihkan beberapa unit Apartemen yang dibeli tanpa adanya Akta Jual Beli, sebab tidak pernah mendapatkan pemberitahuan dari pihak pengembang kapan dilaksanakannya penandatanganan Akta Jual Beli untuk menentukan perkiraan jangka waktu mendapatkan Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun

---

<sup>29</sup> P.N. H. Simanjuntak, *Op. Cit.* hlm. 304

<sup>30</sup> *Prihati Yuniarlin* “Penerapan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Kreditur Yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Fiducia” *Jurnal Media Hukum*, Vol. 19 No. 1 (2012)

<sup>31</sup> Munir Fuadi, *Op. Cit.* hlm. 13-14.

(SHMSRS) atas unit Apartemen yang dibeli. Sehingga ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa akibat dari suatu perbuatan melawan hukum adalah timbulnya kerugian. Kerugian sebagai akibat perbuatan melawan hukum diharuskan supaya diganti oleh orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu atau oleh si pelaku perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, pasal 1365 KUHPer mengatur tentang kewajiban bagi si pelaku perbuatan melawan hukum untuk mengganti kerugian yang timbul karenanya. Adapun tuntutan yang dapat diajukan karena perbuatan melawan hukum :

1. Ganti rugi dalam bentuk uang atas kerugian yang ditimbulkan.
2. Ganti rugi dalam bentuk natura atau dikembalikan pada keadaan semula.
3. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah melawan hukum.
4. Melarang dilakukannya perbuatan tertentu.<sup>32</sup>

Dalam hal ini penghuni mempunyai hak mengenai tuntutan yang dapat diajukan karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak pengembang yaitu : Ganti rugi dalam bentuk uang atas kerugian yang ditimbulkan, bahwa tentang investasi yang menguntungkan sebagaimana dijanjikan oleh pihak pengembang tidak sesuai dan bahkan mengakibatkan penghuni mengalami kerugian materiil yang sangat besar yaitu Rp. 1.095.000.000,- (satu milyar sembilan puluh lima juta rupiah) dan selain kerugian materiil, akibat dari Perbuatan Melawan Hukum penghuni juga telah menyebabkan kerugian immateriil bagi penghuni yaitu dengan menaruh investasi dalam bentuk deposito atas uang sebesar Rp. 3.095.000.000,- maka dengan bunga 6% (enam persen) per tahun, penghuni akan mendapat keuntungan bunga sebesar Rp. 185.700.000,- per tahun, sehingga total dalam 6 tahun akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.114.200.000,- secara beban psikologis akibat terperdaya oleh iklan dan/atau promosi investasi apartemen pada saat pihak pengembang mempromosikan penjualan apartemen, tetapi penghuni tidak mendapatkan informasi yang sebenarnya dari pihak pengembang tentang kapan waktu untuk penandatanganan Akta Jual Beli dan kepastian akan keuntungan investasi atas unit apartemen yang belum terjual juga mengakibatkan kerugian immateriil bagi penghuni sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Maka atas hal tersebut diatas pihak pembeli menghukum pengembang untuk membayar Kerugian Materiil yang diderita pembeli sebesar

---

<sup>32</sup> Sri Redjeki Slamet, "Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum : Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi" *Lex Journalica* Volume 10 Nomor 2, Agustus 2013



Rp. 1.095.000.000,- (satu milyar sembilan puluh lima juta rupiah) dan Kerugian Immateriil sebesar Rp. 11.114.200.00,- (sebelas milyar seratus empat belas juta dua ratus ribu rupiah).

**b. Ditinjau dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (UURS)**

**1) Pasal 1 angka 10 Undang-undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (UURS)**

Rumah Susun Komersial adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk mendapatkan keuntungan. Dan penguasaan terhadap satuan rumah susun komersial dapat dilakukan dengan cara dimiliki atau disewa.<sup>33</sup>

Perbedaan yang signifikan antara pembangunan rumah susun komersial dengan pembangunan rumah susun umum adalah diaturnya pembangunan rumah susun komersial untuk masyarakat berpenghasilan tinggi dan pembangunan rumah susun umum dan rumah susun khusus yang ditujukan pada masyarakat berpenghasilan rendah.<sup>34</sup>

Pada kasus Apartemen Casa Grande Residence dimana ada promosi dari pihak pengembang yang menjanjikan dan menawarkan investasi menguntungkan dengan membeli Apartemen Casa Grande Residence oleh pihak pengembang. Sehingga penghuni terperdaya oleh iklan dan/atau promosi investasi Apartemen yang ditawarkan oleh pihak pengembang pada saat pengembang mempromosikan penjualan Apartemen. Yang mana akan promosi penjualan Apartemen tersebut membuat penghuni pada akhirnya membeli 2 (dua) unit Apartemen dari pihak pengembang yang mana tujuan pembangunan Apartemen adalah mendapatkan keuntungan. Namun kenyataannya janji promosi tentang investasi menguntungkan yang ditawarkan kepada penghuni tidak sesuai, justru sebaliknya pihak penghuni mengalami kerugian berupa kerugian materiil dan kerugian immateriil. Adapun kerugian materiil secara nyata dialami oleh penghuni terjadi saat proses penjualan unit Apartemen yang dijual jauh di bawah dari harga pada saat konsumen membeli dari pengembang. Dan kerugian immateriil secara beban psikologis akibat terperdaya oleh iklan dan/atau promosi investasi Apartemen pada saat pengembang mempromosikan penjualan Apartemen, pihak penghuni tidak mendapatkan akses informasi yang sebenarnya kapan penandatanganan Akta Jual Beli sampai saat ini.

---

<sup>33</sup> *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun*. Pasal 1 angka 10.

<sup>34</sup> Fandy Japto "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembangunan Rumah Susun Yang Dibangun Dengan Pemanfaatan Barang Milik Negara Berupa Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun" *Premise Law Journal*, Vol. 1, 2014

Dengen demikian PT. Elite Prima Utama (Pakuwon Group) selaku pengembang telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Rumah Susun. Dan harus segera memberikan tuntutan ganti rugi berupa kerugian yang diderita dan kehilangan keuntungan yang diharapkan.

## **2) Pasal 47 ayat (2) Undang- Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (UURS)**

Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan bagi setiap orang yang memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah<sup>35</sup>

Dalam hal ini sebagaimana Pasal 47 ayat (2), maka penghuni yang telah memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah berhak mendapatkan Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun. Namun, pada kenyataannya yang terjadi pada Apartemen Casa Grande Residence pihak pengembang tidak kunjung memberikan Sertifikat padahal penghuni telah memenuhi syarat-syarat yang telah di tentukan oleh pihak pengembang.

Pihak penghuni Apartemen Casa Grande Residence telah melakukan pemenuhan administratif pembelian dengan menggunakan fasilitas kredit yang diterbitkan PT. Bank Cimb Niaga, Tbk, yang mana antara konsumen dan PT. Bank Cimb Niaga, Tbk. telah menandatangani Perjanjian Kredit Perihal Pemberian Fasilitas Kredit untuk pembelian 2 (dua) unit Apartemen. Penghuni selalu meminta agar sertifikat hak milik satuan rumah susun yang menjadi hak mereka untuk segera diberikan tetapi tidak pernah mendapatkan pemberitahuan dari pihak pengembang kapan dilaksanakannya penandatanganan Akta Jual Beli untuk menentukan perkiraan jangka waktu mendapatkan Sertifikat Hak Milik atas unit Apartemen yang dibeli, yang ternyata kemudian PT. Bank Cimb Niaga, Tbk. memberitahukan bahwa pihak pengembang telah mengirimkan Surat Nomor 212/LGL/CGR-EPH/IX/2012 yang menyatakan pengembang akan melakukan proses pemecahan dan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS) atas unit apartemen selambat-lambatnya selesai 36 bulan sejak serah terima unit Apartemen. Namun hingga saat ini antara penghuni dan pengembang belum juga dilaksanakan proses penandatanganan Akta Jual Beli sehingga tidak ada kepastian kapan akan menerbitkan Sertifikat.

---

<sup>35</sup> *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun. Pasal 47 ayat (2)*

Bahkan berbagai teguran juga sudah dilakukan oleh penghuni yang telah meminta pihak pengembang melalui Surat Somasi Nomor 04-5/ARPM-Som/IV/2019 Tanggal 18 April 2019 dan Surat Somasi Nomor 04-9/ARPM-Som/IV/2019 Tanggal 29 April 2019, untuk segera mengklarifikasi terkait Surat Nomor 212/LGL/CGR-EPH/IX/2012 Tanggal 27 September 2012 yang pada pokoknya meminta penjelasan penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) dihadapan Notaris/PPAT yang berwenang. Tetapi sampai pada saat ini penghuni Apartemen Casa Grande Residence tidak juga mendapatkan apa yang menjadi hak nya setelah mereka melakukan kewajibannya sebagai konsumen.

Dengen demikian PT. Elite Prima Utama (Pakuwon Group) selaku pengembang telah melanggar ketentuan Undang-Undang Rumah Susun pasal 47 ayat (2) Undang-undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Dan harus segera memberikan Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun kepada Alia Febyani selaku penghuni Apartemen Casa Grande Residence yang telah memenuhi persyaratan yang diberikan.

**c. Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**

**1) Pasal 3 angka 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**

Perlindungan Konsumen bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.<sup>36</sup>

Setiap konsumen berhak mendapatkan kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi dari pelaku usaha sesuai dengan apa perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Namun, kenyataannya yang terjadi pada Apartemen Casa Grande Residence bahwa pihak pengembang tidak memberikan informasi yang pasti dan jelas kepada penghuni sehingga mengakibatkan tidak ada kepastian hukum bagi pihak penghuni untuk melaksanakan proses penandatanganan Akta Jual Beli. Dalam hal ini penghuni yang tidak mendapatkan informasi yang pasti dan jelas kapan akan melaksanakan proses penandatanganan Akta Jual Beli sudah berupaya untuk menuntut hak mereka sebagai konsumen. Salah satu upaya yang telah penghuni lakukan misalnya konsumen telah meminta kepada pihak pengembang tetapi sampai pada saat ini pihak konsumen belum juga mendapatkan hak mereka.

---

<sup>36</sup> *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 3 ayat (4)*

Maka menurut penulis, Hal ini telah melanggar ketentuan dalam pasal 3 angka 4 Undang-undang perlindungan konsumen. Pelaku usaha dalam hal ini pengembang seharusnya sudah memberikan sertifikat hak milik satuan rumah susun yang telah dijanjikan sejak setelah konsumen melunasi kewajibannya yaitu membayar sesuai yang telah disepakati. Karena setiap pemilik apartemen wajib memiliki sertifikat hak milik satuan rumah susun sebagai bukti atas kepemilikan. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-undang rumah susun pasal 47 ayat (2) yang berisi “SHM sarusun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan bagi setiap orang yang memenuhi sebagai syarat sebagai pemegang hak atas tanah”.

Pihak konsumen juga telah meminta kepada pengembang melalui Surat Somasi untuk segera memberi penjelasan penandatanganan Akta Jual Beli agar dapat memperoleh Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun. Tetapi sampai pada saat ini konsumen belum juga mendapatkan apa yang menjadi hak nya setelah mereka melakukan kewajibannya sebagai konsumen. Pihak pengembang seakan-akan tidak memperdulikan aturan-aturan yang berada dalam undang- undang perlindungan konsumen dan teguran yang telah diberikan oleh pihak konsumen.

## **2) Pasal 4 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.**

Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.<sup>37</sup>

Setiap konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang diberikan oleh pelaku usaha. Namun yang terjadi pada Apartemen Casa Grande Residence bahwa pihak pengembang Apartemen bertentangan dengan ketentuan dalam pasal ini, dikarenakan pihak pengembang tidak secara benar dan jelas memberikan informasi mengenai pelaksanaan proses penandatanganan AJB untuk menentukan perkiraan jangka waktu mendapatkan Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS) atas unit apartemen yang dibeli. Sejak awal menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Unit Apartemen Casa Grande Residence antara pihak penghuni dengan pihak pengembang Apartmen, pihak pengembang tidak pernah mendapatkan pemberitahuan apapun mengenai penandatanganan Akta Jual Beli unit apartemen, yang ternyata kemudian PT. Bank Cimb Niaga, Tbk memberitahukan bahwa pihak pengembang telah mengirim Surat Nomor:

---

<sup>37</sup> *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 4 angka 3*

212/LGL/CGR-EPH/IX/2012 yang menyatakan pihak pengembang akan melakukan proses pemecahan dan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS) selambat-lambatnya selesai 36 bulan sejak serah terima unit apartemen.

Pihak pengembang juga tidak jujur dalam memberikan informasi atas pemecahan dan penerbitan sertifikat hak milik satuan rumah susun atas unit apartemen yang seharusnya telah diterima pada tahun 2015 sebagaimana informasi dari pihak pengembang yang akan melakukan proses pemecahan dan penerbitan sertifikat selambat-lambatnya 36 bulan sejak serah terima unit apartemen. Padahal pihak konsumen sudah meminta sertifikat hak milik satuan rumah susun tersebut sejak awal menandatangani Pengikatan Perjanjian Jual Beli (PPJB) atas unit apartemen. Dalam hal ini pihak pengembang sudah tidak jujur atas informasi mengenai kejelasan sertifikat hak milik satuan rumah susun yang diberikan kepada pihak konsumen.

Dengan demikian bahwa PT Elite Prima Utama selaku pengembang telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam pasal 4 angka 3 undang-undang perlindungan konsumen. dikarenakan, pihak pengembang tidak memberikan hak konsumen berupa informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai suatu barang dan/atau jasa.

### **3) Pasal 9 ayat (1) huruf k Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.**

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.<sup>38</sup>

Pelaku usaha dalam hal ini PT. Elite Prima Utama selaku pihak pengembang Apartemen Casa Grande Residence dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti. Artinya, terhadap promosi/iklan yang dilakukan pengembang Apartemen Casa Grande Residence tentang investasi yang menguntungkan sebagaimana ditawarkan pada saat penjualan unit Apartemen kepada penghuni. Pihak pengembang tidak secara benar, dan/atau menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti, karena pada saat penghuni sepakat untuk membeli unit Apartemen dengan mengharapkan investasi yang menguntungkan

---

<sup>38</sup> *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 9 ayat (1) huruf k*

tersebut pihak pengembang tidak pernah memberikan informasi yang pasti dan jelas serta janji yang tidak pasti/tidak sesuai pada saat promosi atas unit-unit apartemen yang dijual pengembang kepada penghuni.

Dan kenyataannya, penghuni menderita kerugian materiil secara nyata pada saat proses penjualan 1 (satu) unit Apartemen Casa Grande Residence Tower Montana Lantai 22 Unit 09 Type NQ yang dijual pada bulan Maret 2019 hanya terjual seharga Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) jauh di bawah dari harga pada saat penghuni membeli dari pihak pengembang dengan harga Rp.3.095.000.000,- (tiga milyar sembilan puluh lima juta rupiah), yang mana tidak sesuai dengan janji yang diberikan oleh pihak pengembang kepada penghuni tentang investasi yang menguntungkan. Dimana apabila dengan menaruh investasi dalam bentuk deposito atas uang sebesar Rp. 3.095.000.000,- maka dengan bunga 6% (enam persen) / per tahun, penghuni akan mendapat keuntungan bunga sebesar Rp. 185.700.000,- (seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah)/per tahun, sehingga total dalam 6 (enam) tahun akan mendapatkan keuntungan bunga sebesar Rp. 1.114.200.000,- (satu milyar seratus empat belas juta dua ratus ribu rupiah). Tetapi penghuni justru mengalami kerugian materiil yang sangat besar yaitu Rp. 1.095.000.000,- (satu milyar sembilan puluh lima juta rupiah).

Dengan demikian bahwa PT Elite Prima Utama selaku pengembang telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam pasal 9 ayat (1) huruf k undang-undang perlindungan konsumen. dikarenakan, pihak pengembang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

## **B. Proses Peralihan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Tanpa Sertifikat**

Salah satu hak yang dimiliki oleh pemilik satuan rumah susun terhadap rumah susunnya adalah berkaitan dengan peralihan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dari pemiliknya kepada pihak lain. Menurut ketentuan Hukum Tanah Nasional yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria telah mengatur mengenai semua Peralihan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Pejabat Pembuat Akta Tanah yang kemudian disingkat PPAT sebagai Warga Negara sekaligus Pejabat yang berwenang membuat akta otentik mengenai segala sesuatu perbuatan hukum berkaitan dengan peralihan Hak Atas Tanah, tunduk pada hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

Sebagaimana dalam Pasal 43 UU No. 20 Tahun 2011 proses jual beli sarusun sebelum pembangunan rumah susun selesai dapat dilakukan melalui PPJB yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang yaitu Notaris. PPJB memuat kepastian mengenai:

1. Status kepemilikan tanah.
2. Kepemilikan IMB.
3. Ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
4. Keterbangunan paling sedikit 20% (dua puluh persen).
5. Hal yang diperjanjikan.<sup>39</sup>

Terhadap pembangunan rumah susun yang telah dilaksanakan, maka dapat dilaksanakan ditandai dengan adanya sertifikat laik fungsi dan sertifikat hak milik satuan rumah susun dan sertifikat kepemilikan bangunan gedung satuan rumah susun. Rumah susun komersial penguasaannya dapat dimiliki dengan jual beli atau sewa.<sup>40</sup>

Pada kasus Apartemen Casa Grande Residence antara pengembang dan pembeli telah menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) pembelian unit Apartemen Casa Grande Residence Tower Montana Lantai 17 Unit 11 Type NO Tertanggal 27 September 2012 yang di Waarmeking oleh Buntario Tigris, S.H., S.E., M.H, Notaris di Jakarta Pusat, dengan Nomor 4.267/IX/2012/W dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Pembelian unit Apartemen Casa Grande Residence Tower Montana Lantai 22 Unit 09 Type NQ Tertanggal 20 Maret 2014 yang di Waarmeking oleh Buntario Tigrid, S.H., S.E., M.H, Notaris di Jakarta Pusat, dengan Nomor 5.580/III/2014/W. Namun hingga saat ini pembeli tidak pernah mendapatkan pemberitahuan dari pihak pengembang kapan akan dilaksanakannya penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) untuk menentukan perkiraan jangka waktu mendapatkan Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS) atas unit Apartemen, dikarenakan perbuatan pengembang yang tidak memberikan kepastian hukum mengenai proses penandatanganan AJB, mengakibatkan pihak pembeli sangat sulit untuk

---

<sup>39</sup> Anda Setiawati, "Upaya Hukum Terkait Masalah Penjualan Rumah Susun Yang Diikat Dengan Ppjb" Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum, Vol. 1 No 2 (2019)

<sup>40</sup> Suriansyah Murhaini, *Hukum Rumah Susun*, Cetakan Kesatu November (Jakarta: Laksbang Grafika, 2015), hlm. 90

melakukan jual beli atau mengalihkan beberapa unit Apartemen Casa Grande Residence yang dibeli dengan tidak adanya AJB.

Jual beli menurut menurut KUHPerdara pasal 1457 adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>41</sup> Maka dari itu dalam perjanjian jual beli Rumah Susun, hubungan kontraktual antara pengembang dan pembeli secara normatif diatur dalam Pasal 42 Rumah Susun yang mengatur kewajiban dan syarat yang harus dipenuhi oleh pengembang yaitu.<sup>42</sup>

- (1) Pelaku pembangunan dapat melakukan pemasaran sebelum pembangunan Rumah Susun dilaksanakan
- (2) Dalam hal pemasaran dilakukan sebelum pembangunan Rumah Susun dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku pembangunan sekurang-kurangnya harus memiliki.
  - a. Kepastian peruntukan ruang;
  - b. Kepastian hak atas tanah;
  - c. Kepastian status penguasaan Rumah Susun;
  - d. Perizinan pembangunan Rumah Susun; dan
  - e. Jaminan atas pembangunan Rumah Susun dari lembaga penjamin.
- (3) Dalam hal pemasaran dilakukan sebelum pembangunan Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), segala sesuatu yang dijanjikan oleh pelaku pembangunan dan / atau agen pemasaran mengikat sebagai perjanjian pengikat jual beli (PPJB) bagi para pihak.

Pengikatan jual beli hak milik atas satuan Rumah Susun yang dilakukan pengembang selaku kreditor dan pihak pembeli atau user selaku debitor, tujuannya adalah agar kedua belah pihak mengikatkan diri untuk dalam perjanjian jual beli tersebut pembayarannya dilakukan secara bertahap hingga selesainya pembangunan dan pengalihan oleh pihak pertama kepada pihak kedua sampai dibuatnya perjanjian jual beli yang dibuat di hadapan Notaris.<sup>43</sup>

Mengenai pengalihan Rumah Susun, menurut Pasal 44 Undang-Undang Nomor 20

---

<sup>41</sup> Made Ara Denara Asia Amasangsa dan I Made Dedy Priyanto, "Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Dalam Transaksi Peralihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan" Kertha Semaya, Vol. 8 No. 1 (2019).

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> Ahmad Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Kesembilan, (Jakarta : RajaGrafindo persada, 2015), hlm. 44



Tahun 2011 tentang Rumah Susun, menyatakan bahwa:<sup>44</sup>

1. Proses Jual Beli, yang dilakukan sesudah pembangunan Rumah susun selesai, dilakukan melalui akta jual beli (AJB).
2. Pembangunan Rumah Susun dinyatakan selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila telah diterbitkan.
  - a. Sertifikat laik fungsi; dan
  - b. SHM atas Sarusun atau SKBG ( Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung) atau Sarusun.

Unsur –unsur jual beli Rumah Susun dilakukan oleh pihak pengembang dan pembeli. Penandatanganan akta jual beli (AJB) untuk setiap unit satuan Rumah Susun dilakukan di hadapan Notaris. Dalam proses jual beli tersebut juga dilibatkan pihak Badan Pertanahan Nasional atau kantor pertanahan. Hal ini terkait dengan penerbitan sertifikat hak atas sarusun dan proses balik nama satuan Rumah Susun oleh pihak kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk selanjutnya diserahkan kepada masing-masing pembeli.<sup>45</sup>

Namun sejak 2012 serah terima unit Apartemen hingga saat ini antara pihak pengembang dan pihak pembeli belum dilaksanakan proses penandatanganan Akta Jual Beli yang mengakibatkan tidak ada kepastian kapan akan dilakukan penerbitan sertifikat hak atas sarusun dan proses balik nama satuan Rumah Susun tersebut. Sehingga pembeli melakukan proses jual beli unit apartemen dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli apartemen yang dijadikan sebagai dasar jual beli. Maka penjual harus menawarkan properti di bawah harga pasar atau harga yang ditawarkan oleh pengembang.<sup>46</sup> Yang mana pada saat proses penjualan 1 (satu) Apartemen Casa Grande Residence Tower Montana Lantai 22 Unit 09 Type NQ milik penjual yang dijual pada bulan Maret 2019 hanya terjual seharga Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) jauh di bawah dari harga pada saat penjual membeli dari pengembang dengan harga Rp. 3.095.000.000,- (tiga milyar sembilan puluh lima juta rupiah).

Dalam hal ini atas unit Apartemen Casa Grande Residence ketiadaan Akta Jual Beli disebabkan karena pengembang telah dengan sengaja tidak melakukan proses

---

<sup>44</sup> Rio Y. Pongantung, “Perjanjian Pengikatan Jual Beli Oleh Para Pihak Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun”, *Lex Privatum* Vol. Vi/No. 10/Des/2018

<sup>45</sup> Urip santoso, *Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan&Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun*, Cetakan Kesatu, (Jakarta: Kencana, Oktober 2017),Hlm. 177

<sup>46</sup> Lita Lia “Bolehkah Jual Apartemen dengan Dasar PPJB Apartemen Bukan AJB?” <https://blog.spacestock.com/ppjb-apartemen/>, diakses 07 November 2020, Pukul 19.56 WIB

penandatanganan sejak awal serah terima unit Apartemen. Maka proses peralihan jual beli unit Apartemen tanpa Akta Jual Beli dapat dilakukan dengan berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Perjanjian Pengikatan Jual Beli merupakan bukti tanda kepemilikan yang sah, tetapi paling lemah. Sebab akta ini biasanya hanya dibuat dibawah tangan saja. Jadi bukan merupakan akta otentik. Namun, tetap bisa melakukan jual beli apartemen dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanpa Akta Jual Beli dengan aman karena ini hanya bersifat sementara.

Akan tetapi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan jual beli unit apartemen dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanpa Akta Jual Beli, di antaranya:<sup>47</sup>

- PPJB yang dimiliki oleh penjual tersebut memang benar dan sah. Artinya, PPJB tersebut masih berlaku dan terdaftar pada developer yang bersangkutan.
- Mengenai isi PPJB tersebut. Apakah penjual apartemen memang telah memenuhi semua kewajibannya pada developer. Selain harga jual, biasanya ada juga biaya pengalihan PPJB sebesar 5 persen dari harga jual pertama yang dibayarkan kepada pihak developer.
- Mengenai biaya pengalihan ini akan dibebankan kepada siapa.
- Alangkah lebih baik jika seluruh pembayaran dilakukan secara bersamaan saat penandatanganan AJB di hadapan notaris atau PPAT.

Dalam demikian yang paling penting adalah memahami dengan baik isi dokumen perjanjian tersebut. Terhadap Apartemen Casa Grande Residence dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli telah dibuat dihadapan notaris atau PPAT sehingga proses jual beli tetap sah dilakukan dengan PPJB tanpa AJB. Maka jika jual beli unit apartemen bukan dari pengembang secara langsung, pemilik pertama unit tersebut wajib meminta persetujuan pengembang terlebih dulu. Dan memastikan bahwa proses itu telah selesai dilakukan, termasuk soal pembayaran uang muka, cicilan awal, pajak, dan lain-lain jika memang apartemen dibeli secara kredit.

Meskipun pengembang yang membuat PPJB, pemerintah memiliki patokan tentang perjanjian ini. Sebagaimana Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 11/KPTS/1994 yang berisi tentang Pedoman Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun untuk dibandingkan dengan PPJB buatan pengembang tersebut apakah dalam PPJB itu sudah memuat hal-hal perjanjian pengikatan jual beli seperti : obyek yang akan diperjual belikan, pengelolaan dan pemeliharaan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama

---

<sup>47</sup> Lita Lia “Bolehkah Jual Apartemen dengan Dasar PPJB Apartemen Bukan AJB?” <https://blog.spacestock.com/ppjb-apartemen/>, diakses 07 November 2020, Pukul 19.56 WIB

merupakan kewajiban seluruh penghuni, kewajiban pengusaha pembangun perumahan dan pemukiman, serta kewajiban pemesan.<sup>48</sup> Jadi, mengenai proses jual beli unit Apartemen Casa Grande Residence dengan PPJB tanpa AJB adalah sah, dan telah memenuhi syarat dan ketentuan. Sebagaimana jual beli dalam ranah hukum perdata, selama ada kesepakatan antara penjual dan pembeli serta objek yang diperjualbelikan tidak melanggar ketentuan, undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum maka sah menggunakan dasar PPJB apartemen untuk transaksi jual beli.

## **D. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

Pelaku usaha dalam hal ini PT. Elite Prima Utama selaku pihak pengembang Apartemen Casa Grande Residence telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dari ketentuan Pasal 1365 KUHPer ini, dan dapat dituntut penggantian kerugian karena telah memenuhi kelima unsur dalam Pasal 1365 KUHPer. Dan telah melanggar beberapa ketentuan hukum yang berlaku, antara lain Pasal 1 Angka 10 dan dan pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Rumah Susun. Pasal 3 angka 4, Pasal 4 angka 3, dan pasal 9 ayat (1) huruf k Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pihak Pengembang telah dengan sengaja tidak melakukan proses penandatanganan Akta Jual Beli sehingga tidak ada kepastian kapan akan mendapatkan Sertifikat hak milik satuan rumah susun. Dalam hal ketiadaan AJB yang disebabkan karena pengembang telah dengan sengaja tidak melakukan proses penandatanganan sejak awal serah terima unit Apartemen. Maka proses peralihan jual beli unit Apartemen tanpa AJB dapat dilakukan dengan berdasarkan PPJB. PPJB merupakan bukti tanda kepemilikan yang sah, tetapi paling lemah. Pada Apartemen Casa Grande Residence dokumen PPJB telah dibuat dihadapan notaris atau PPAT sehingga proses jual beli sah dan telah memenuhi syarat dan ketentuan dilakukan dengan PPJB tanpa AJB. Walaupun harga yang ditawarkan oleh pembeli relatif lebih rendah karna tidak adanya AJB dan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

### **2. Saran**

---

<sup>48</sup> Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 11/KPTS/1994, Aspek-Aspek Hukum Dalam Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun.

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan sebelumnya, Penulis memaparkan saran sebagai berikut:

Pelaku Usaha dalam hal ini PT. Elite Prima Utama harus segera memberikan hak-hak konsumen Apartement Casa Grande Residence sesuai apa yang sudah diperjanjikan sejak awal terjadinya serah terima unit Apartement agar penghuni Apartemen Casa Grande Residence selaku konsumen merasa dihargai. Pihak pengembang juga seharusnya memberikan informasi yang sejelas-jelasnya mengenai proses penandatanganan Akta Jual Beli agar penghuni dapat memperoleh haknya berupa Sertifikat sehingga penghuni tidak merasa kesulitan untuk menjual atau mengalihkan unit Apartemen Casa Grande Residence yang dibelinya.

Pemerintah seharusnya ikut serta secara langsung untuk menyelesaikan kasus ini yang sudah berlangsung cukup lama dan belum selesai sampai pada saat ini. Pemerintah juga seharusnya memberikan sebuah sanksi yang tegas terhadap PT. Elite Prima Utama selaku pihak pengembang yang tidak kunjung memberikan sertifikat hak milik satuan rumah susun agar tidak terjadi lagi kepada pengembang- pengembang lainnya yang secara sengaja memperlambat pemberian sertifikat hak milik satuan rumah susun.

Dibuatnya undang-undang yang mengatur secara jelas mengenai sertifikat hak milik satuan rumah susun dan pemberian sanksi-sanksi apabila ada pihak-pihak yang dengan sengaja melanggar peraturan yang tercantum didalamnya.

## Daftar Pustaka

### Peraturan Perundang - Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)  
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.  
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).  
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.  
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun.  
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.  
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun.  
Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 11/KPTS/1994  
Ali Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika  
Djojodirjo, MA. Moegni. 1982. *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita  
Fuady, Munir. 2005. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.  
Harjono, Dhaniswara K. 2016. *Hukum Properti*. Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia.  
Hutagalung, Arie S. 2007. *Kondominium : permasalahannya*. Jakarta : Badan Penerbit Universitas Indonesia  
Miru, Ahmad & Sutarman Yodo. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Kesembilan, Jakarta : RajaGrafindo persada  
Murhaini, Suriansyah. 2015. *Hukum Rumah Susun*. Bandung : Laksbang Grafika  
Rosmidi, Mimi dan Imam Koeswahyono. 2010. *Konsepsi Hak Milik atas Satuan Rumah Susun dalam Hukum Agraria*. Malang: Setara Press  
Santoso, Urip. 2010. *Pendaftaran Tanah dan Peralihan Hak atas Tanah*, Jakarta: Kencana  
Santoso, Urip. 2017. *Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan&Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun*, Cetakan Kesatu, Jakarta: Kencana  
Satrio J, Hukum. 1993. *Perikatan : Perikatan yang Lahir dari Undang-undang*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti  
Simanjuntak, P.N.H., 2016. *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan Ke-2, (Jakarta: Prenadamedia Group.  
Sutedi, Adrian. 2010. *Hukum Rumah Susun & Apartemen*. Jakarta: Sinar Grafika  
Yosua, Suhanan. 2010. *Hak Atas Tanah Timbul (Aanslibbing) Dalam Sistem Hukum Pertanahan Nasional*. Jakarta : Restu Agung

### Karya Ilmiah :

- Anda Setiawati, “Upaya Hukum Terkait Masalah Penjualan Rumah Susun Yang Diikat Dengan PPJB” *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum*, Vol. 1 No 2 (2019)  
Andy Hartanto, “Kepemilikan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun” *Jurnal Rechtsens*, Vol. 2, No. 1, Juni 2013  
Buletin CiptaKarya, edisi 2/tahun x/Februari 2012, *UU Rusun dari kontroversi ke aksi*, 2012  
Christiana Sri Murni, “Peralihan Hak Atas Tanah Tanpa Sertifikat” *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2, Juni 2018

- Fandy Japto “*Tinjauan Yuridis Terhadap Pembangunan Rumah Susun Yang Dibangun Dengan Pemanfaatan Barang Milik Negara Berupa Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun*” *Premise Law Journal*, Vol. 1, 2014
- Galih Husain Fauzi, Ermanto Fahamsyah “*Perlindungan Terhadap Konsumen Yang Tidak Mendapatkan Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun*” *Jurnal Hukum Adigama: Vol. 1, No. 2 (2018)*
- J. Andy Hartanto, “*Kepemilikan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun*” *Jurnal Rechtens*, Vol. 2, No. 1, Juni 2013
- Made Ara Denara Asia Amasangsa dan I Made Dedy Priyanto, “*Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Dalam Transaksi Peralihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan*” *Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 1 (2019)
- Mulyani Oktavia, “*Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Atas Kepemilikan Satuan Rumah Susun Yang Berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Yang Dibangun Diatas Tanah Hak Pengelolaan ( Studi Kasus Apartemen Green Pramuka City )*” (Bekasi : Universitas Presiden, 2018)
- Prihati Yuniarlin “*Penerapan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Kreditur Yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Fiducia*” *Jurnal Media Hukum*, Vol. 19 No. 1 (2012)
- Putri Nurwulan Sarri, “*Hak Kepemilikan Atas Satuan Rumah Susun Yang Berstatus Hak Guna Bangunan Diatas Hak Pengelolaan (Studi Kasus Putusan No.205/Pdt.G/2007/PN.JKT.PST)* (Jakarta : Universitas Esa Unggul, 2016)
- Rio Y. Pongantung, “*Perjanjian Pengikatan Jual Beli Oleh Para Pihak Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun*”, *Lex Privatum* Vol. Vi/No. 10/Des/2018
- Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe, Wardani Rizkianti, “*Jual Beli Apartemen Kepada Pihak Ketiga Atas Dasar Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB)*” *Adil : Jurnal Hukum*, Vol. 11, No.1 (2020)
- Sri Redjeki Slamet, “*Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum : Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi*” *Lex Jurnalica* Volume 10 Nomor 2, Agustus 2013

#### **Sumber Lainnya :**

- A.Anugrahni, “*Data Sekunder Dalam Penelitian Hukum Normatif*”, <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2014/08/09/data-sekunder-dalam-penelitian-hukum-normatif/>, diakses tanggal 19 Oktober 2020, pukul 15.20 WIB
- Habibul Umam Taqiuddin, “*Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perspektif Hukum Perdata*” <http://indonesiasociety.lawyer/perbuatan-melawan-hukum-dalam-perspektif-hukum-perdata/>, diakses tanggal 2 November 2020, Pukul 15.30 WIB
- Lita Lia “*Bolehkah Jual Apartemen dengan Dasar PPJB Apartemen Bukan AJB?*” <https://blog.spacestock.com/ppjb-apartemen/>, diakses 07 November 2020, Pukul 19.56 WIB



## **AKIBAT HUKUM HILANGNYA HAK MILIK ATAS TANAH YANG DITELANTARKAN**

*(Legal Due To Loss Of Ownership Rights To Abandoned Land)*

**Aghniya Nisya Andini<sup>1</sup>, Atik Winanti<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
Jl. RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan,  
DKI Jakarta, 12450.

e-mail: aghniyanisyaa@upnvj.ac.id

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
Jl. RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan,  
DKI Jakarta, 12450.

### **Abstrak**

Negara memberikan hak atas tanah atau hak pengelolaan kepada pemegang hak sebab tanah memiliki fungsi sosial untuk diusahakan, dipergunakan, dan dimanfaatkan serta dipelihara dengan baik selain untuk kesejahteraan bagi pemegang haknya juga harus ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara. Sesuai dengan ketentuan Pasal 27 huruf a angka 3 UUPA tanah jatuh kepada negara apabila tanah tersebut ditelantarkan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, dan dapat diambil kesimpulan bahwa: Pertama, akibat hukum atas tanah yang terindikasi terlantar yaitu maka hak atas tanah yang bersangkutan di nyatakan hapus dan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang bersangkutan dinyatakan putus dan jatuh kepada negara. Kedua, dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15/PTT-HGB/BPN RI/2013 sampai dengan Nomor 58/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park bahwa obyek tersebut tidak di pergunakan. Sarannya yaitu kepada pemilik tanah agar dipergunakan sesuai sifat dan tujuan pemberian haknya atau dasar penguasaan tanah. Serta kepada pihak Badan Pertanahan Nasional agar menertibkan dan memperdayagunakan tanah terlantar sebagai fungsi sosial.

**Kata kunci:** Hak Atas Tanah, Penertiban, Tanah Terlantar.

### **Abstract**

*The state grants rights land or management rights to rights holders because land has a social function to be cultivated, used, utilized and maintained properly, in addition to the welfare of its right holders, it must also be aimed at the welfare of community, nation and state. In accordance with the provisions of Article 27 letter a number 3 UUPA, land falls to the state if the land is abandoned. The research method is the normative juridical method and it can be concluded that: First, the legal consequences of land indicated neglect are then the land rights in question are declared null and void and the legal relationship between the holder of land rights is concerned terminated and falls to the state. Second, in Decree of the Head National Land Agency of the Republic Indonesia Number 15/PTT-HGB/BPN RI/2013 to Number 58/PTT HGB/BPN RI/2013 concerning the Determination of Abandoned Land originating from Building Use Rights Number on behalf of PT. Mojokerto Industrial Park that these objects are not used. The suggestion is for landowners to use them according the nature and purpose of granting their righ or basis for controlling the land. As well as to the National Land Agency to discipline and exploit abandoned land as a social function.*

**Keywords:** Land Rights, Control, Abandoned Land.



## **A. Pendahuluan**

Pada hakikatnya ketersediaan tanah tetap sedangkan manusia bertumbuh dan pembangunan semakin meningkat dan membutuhkan lahan untuk hidup dalam kemakmuran. Negara memberikan hak atas tanah atau Hak Pengelolaan kepada Pemegang Hak untuk diusahakan, dipergunakan, dan dimanfaatkan serta dipelihara dengan baik selain untuk kesejahteraan bagi Pemegang Haknya juga harus ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara.<sup>1</sup> Pemberian hak milik atas tanah kepada seseorang atau badan hukum disertai dengan kewajiban yang harus dipenuhi yakni menjamin agar hak milik tersebut dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, yaitu Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak pengelolaan.<sup>2</sup> Menurut pasal 27 huruf a angka 3 Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, menegaskan bahwa hak milik hapus bila tanahnya jatuh kepada negara karena ditelantarkan atau terlantar.

Faktanya dalam lapangan kegiatan penelantaran tanah ini masih sangat masif. Pada tahun 2012, BPN RI telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala BPN tentang Penetapan Tanah Terlantar seluas 51.976 hektar.<sup>3</sup> Selanjutnya, dalam laporan kinerja 2014 Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) disebutkan bahwa hingga akhir tahun 2014 terdapat empat juta hektar tanah terlantar yang terdapat di Indonesia. Keberadaan tanah terlantar tersebut jika tidak ditangani dengan penuh perhatian, hal ini pada gilirannya akan mengganggu jalannya pembangunan, mengingat persediaan tanah yang semakin terbatas dan kebutuhan tanah untuk pembangunan yang semakin meningkat. Namun, yang menjadi permasalahan sulitnya realisasi penyelesaian masalah penelantaran tanah terlantar hingga saat ini adalah kriteria indikasi tanah terlantar yang dapat dijadikan ukuran bahwa sebidang tanah telah diterlantarkan belumlah ditentukan secara tegas. Dalam penjelasan Pasal 27 UUPA yang sudah tersebut di atas, hanya menyebutkan bahwa tanah diterlantarkan jika dengan sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadannya atau sifat dan tujuan daripada haknya dan permasalahan lain dari tanah telantar mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 1998 tentang Penguasaan Tanah yakni penelantaran tanah terlantar oleh BPN yang selama ini hanya mampu menginventarisasi dan

---

<sup>1</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.

<sup>2</sup>Ramli Zein, *Hak Pengelolaan Dalam Sistem UUPA* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995).

<sup>3</sup>DetikNews, "BPN Nyatakan 51.976 Hektar Tanah di Indonesia Sebagai Tanah Terlantar, 2013," <https://news.detik.com/berita/d-2171970/bpn-nyatakan-51976-hektar-tanah-di-indonesia-sebagai-tanah-terlantar> (diakses 08 Oktober 2020).

mengidentifikasi, sebab tidak ada aturan yang bisa memutus hukum antara pemilik dengan tanah yang dikuasainya.<sup>4</sup>

Selain itu, menurut PP 11/2010 ditentukan bahwa apabila tanah yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tanah terlantar, maka hak atas tanah yang bersangkutan dinyatakan hapus. Lalu tanah yang bersangkutan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang bersangkutan dinyatakan putus.<sup>5</sup> Secara normatif, hapusnya hak atas tanah dan putusnya hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanahnya, serta beralihnya hak atas tanah kepada pihak lain karena tanahnya terlantar atau ditelantarkan, dibenarkan dan sah menurut hukum di Indonesia. Pasal 27, Pasal 34 dan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau dapat disebut juga dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mengatur hal itu. Akan tetapi, UUPA tidak mengatur atau tidak menentukan berapa lama jangka waktu tanah tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sehingga dapat ditetapkan sebagai tanah terlantar atau ditelantarkan. Dalam konteks ini, UUPA 1960 hanya mengenal lembaga pencabutan hak saja.<sup>6</sup>

Dengan demikian, penelitian ini akan merumuskan hilangnya hak milik atas tanah terlantar dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15/PTT-HGB/BPN RI/2013 sampai dengan Nomor 58/PTT-HGB/BPN RI/2013 sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, selain itu penelitian ini akan membahas akibat hukum atas tanah yang terindikasi terlantar.

## **B. Metode Penelitian**

Tata cara pengumpulan data diperoleh secara langsung, yaitu data yang diperoleh dari keterangan atau fakta-fakta yang ada dan secara tidak langsung melalui bahan-bahan dokumen berupa peraturan perundang-undangan, buku kepustakaan serta buku-buku ilmiah di bidang hukum terutama yang berkaitan dengan hak milik atas tanah, hilangnya kepemilikan atas tanah dan tanah terlantar.

---

<sup>4</sup>Tempo, "Pengusaha Telantarkan Ribuan Hektare Tanah di NTB, 2003," <https://nasional.tempo.co/read/25827/pengusaha-terlantarkan-ribuan-hektare-tanah-di-ntb> (diakses 08 Oktober 2020).

<sup>5</sup>Dian Aries Mujiburohman, *Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar* (Yogyakarta: STPN Press, 2019).

<sup>6</sup>Soetandyo Wignjosoebroto, *Industrialisasi & Perubahan Fungsi Sosial Hak Milik Atas Tanah* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 28.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kumulatif yaitu untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai masalah akibat hukum dari hilangnya hak milik atas tanah yang terindikasi terlantar, ketentuan UUPA mengenai tanah terlantar beserta penyelesaian hukumnya<sup>7</sup> dan kebenarannya kemudian disusun secara sistematis, yang selanjutnya dikaji dengan metode berfikir deduktif dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan (data sekunder), kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

## C. Pembahasan

### 1. Akibat Hukum Atas Tanah Yang Terindikasi Terlantar

#### a. Hukum Atas Tanah

Berdasarkan UUPA, hak atas tanah berakhir tanpa kerjasama dalam arti relative ataupun persetujuan, seperti yang kita kenal untuk sahnya suatu persetujuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara dari pemilikinya semula. Pemilik tanah dapat kehilangan sama sekali haknya karena masa hak itu sudah berakhir, atau salah satu persyaratan-persyaratan pemberian hak dilanggar, atau pencabutan/pembebasan hak oleh Pemerintah, ataupun melanggar ketentuan prinsip nasionalitas ha-hak tanah menurut sistem UUPA.<sup>8</sup>

Menurut ketentuan UUPA, berakhirnya hak-hak atas tanah bekas hak barat didasarkan pada prinsip nasionalitas dan berdasarkan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan ruang angkasa beserta segala apa yang terkandung di dalamnya adalah di tujukan sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Secara konstitusional, UUD 1945 dalam Pasal 33 ayat 3 telah memberikan landasan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>9</sup>

Dalam hal ini, Negara Republik Indonesia merupakan suatu organisasi kekuasaan seluruh rakyat Indonesia yang dibentuk guna mengatur dan

---

<sup>7</sup>Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah* (Jakarta: Prenadamedia, 2010).

<sup>8</sup>AP Parlindungan, *Berakhirnya Hak-hak atas Tanah menurut Sistem UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria)* (Bandung: CV Mandar Maju, 2001), hlm. 1.

<sup>9</sup>Bachtiar Effendie, *Kumpulan Tulisan tentang Hukum Tanah* (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 1.

mengurus serta menyelesaikan segala kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Atas dasar pemikiran tersebut, maka rakyat Indonesia melimpahkan wewenang yang dimilikinya berkenaan dengan pengelolaan fungsi bumi, air, dan ruang angkasa. Dalam hal ini negara tidak memiliki, tetapi mempunyai hak menguasai. Artinya, menurut hukum rakyat memberikan wewenang kepada negara selaku badan penguasa untuk berwenang sepenuhnya menguasai, mengatur, mengurus, serta menyelesaikan segala persoalan terkait pengelolaan dan fungsi bumi, air, dan ruang angkasa.<sup>10</sup>

Berdasarkan hak menguasai oleh negara sesuai Pasal 2 ayat 1 UUPA, untuk selanjutnya sebagai pelaksanaan Pasal 2 ayat 2 UUPA yang diatur kembali dalam Pasal 4 ayat 1, ditentukan bahwa ada bermacam-macam hak atas tanah yang dapat diberikan kepada orang, baik perseorangan maupun badan hukum.<sup>11</sup> Negara mengatur adanya macam-macam hak-hak atas tanah, yang terinci dalam Pasal 16 ayat 1, yakni sebagai berikut:

1. Hak Milik; 2. Hak Guna Usaha; 3. Hak Guna Bangunan; 4. Hak Pakai; 5. Hak Sewa; 6. Hak Membuka Tanah; 7. Hak Memungut Hasil Hutan; 8. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53 UU.<sup>12</sup>

#### **b. Hakikat Tanah Terlantar**

Hakikat tanah terlantar dapat ditemukan dalam pengertian-pengertian tanah terlantar sebagai berikut:

- 1) Tanah Terlantar Menurut UUPA

Dalam UUPA (Undang-undang Pokok Agraria) Pasal 27 point 3, disebutkan bahwa hak atas tanah akan berakhir atau hapus karena tanahnya ditelantarkan.<sup>13</sup>

- 2) Tanah Terlantar Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

---

<sup>10</sup>Bachtiar Effendie, Op.Cit., hlm. 1.

<sup>11</sup>Ibid., hlm. 3.

<sup>12</sup>Bachtiar Effendie, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-Peraturan Pelaksananya* (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 3-4.

<sup>13</sup>Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 27 point 3.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, pengertian Tanah Terlantar yaitu Tanah yang tidak digunakan atau diusahakan sesuai dengan sifat, tujuan, dan keadaannya.<sup>14</sup>

### **c. Tanah Yang Terindikasi Terlantar**

Tanah yang terindikasi terlantar, yaitu<sup>15</sup>:

- 1) Adanya pemilik atau pemegang hak atas tanah (Subjek);
- 2) Tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
- 3) Tanah yang diindikasikan terlantar adalah tanah yang diduga tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya yang belum dilakukan identifikasi dan penelitian.
- 4) Tanah sebagai benda tidak bergerak, bukti kepemilikan atau penguasaannya didasarkan pada hak atas tanah dalam Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan dan Tanah yang telah memperoleh dasar penguasaan dari pejabat yang berwenang. Sehingga jika tanah tidak memiliki atau belum diajukan hak dasar atas tanah tersebut, maka tanah dapat ditetapkan sebagai tanah terlantar.

### **d. Akibat Hukum Tanah Terlantar**

Akibat hukum dari tanah yang ditetapkan sebagai tanah terlantar adalah adanya pemutusan hubungan hukum antara subjek pemegang hak atas tanah dengan objek tanah, kemudian tanah tersebut dikuasai kembali oleh negara. Kepala BPN akan menetapkan Keputusan Penetapan Tanah Terlantar berdasarkan usulan Kepala Kantor Wilayah. Keputusan Penetapan Tanah

---

<sup>14</sup>Santoso Urip, *Perolehan Hak Atas Tanah* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 45.

<sup>15</sup>Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia No. 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar.

Telantar oleh Kepala BPN berpengaruh terhadap tanah yang telah diusahakan/dimanfaatkan/digunakan.

Pemegang Hak atas tanah yang tanahnya ditetapkan sebagai tanah telantar wajib mengosongkan tanah tersebut dari benda-benda di atasnya. Ketentuan tersebut diatur pada Pasal 23 ayat (1) Perka BPN No.4/2010 juncto Perka BPN No.9/2011. Namun jika Pemegang Hak atas benda tersebut tidak melakukan kewajibannya, maka benda tersebut bukan lagi menjadi miliknya dan secara otomatis akan langsung dikuasai oleh negara.<sup>16</sup> Tanah negara bekas tanah telantar didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui:

- 1) Reforma Agraria;
- 2) Program strategis negara; dan
- 3) Cadangan negara lainnya.

Dalam pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) PP No. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar juga dijelaskan bahwa tanah yang akan ditetapkan sebagai tanah terlantar memuat penetapan hapusnya hak atas tanah, sekaligus memutuskan hubungan hukum serta ditegaskan sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh negara.<sup>17</sup>

#### **e. Tahapan Penertiban Tanah Terlantar**

Penertiban tanah terlantar dilakukan dengan tahapan sebagai berikut<sup>18</sup>:

- 1) Inventarisasi tanah hak atau dasar penguasaan atas tanah yang terindikasi terlantar;
- 2) Identifikasi dan Penelitian tanah terindikasi terlantar;
- 3) Peringatan terhadap pemegang hak; dan
- 4) Penetapan tanah terlantar.

---

<sup>16</sup>BP Lawyers, "Tanah Terlantar, Apa Akibat Hukumnya?, 2020," <https://bplawyers.co.id/2020/04/16/tanah-telantar-apa-akibat-hukumnya/> (diakses 06 November 2020).

<sup>17</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.

<sup>18</sup>Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) No. 4 Tahun 2010 Pasal 2 mengenai Tahapan Penertiban Tanah Terlantar.

## **2. Hilangnya Hak Milik Atas Tanah Terlantar Dalam Keputusan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15/PTT-HGB/BPN RI/2013 Sampai Dengan Nomor 58/PTT-HGB/BPN RI/2013**

### **a. Dasar Pertimbangan Keputusan**

Sesuai dengan pemberian hak atas tanah berupa 44 Hak Guna Bangunan yang dikuasai oleh PT. Mojokerto Industrial Park antara 26 November 1996 hingga Tahun 2004, dengan luas tanah 152.6590 hektar yang terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur yang telah diberikan kepada PT. Mojokerto Industrial Park. Bahwa sejak diterbitkannya izin tersebut pada tanggal 26 November 1996 yang baru dimanfaatkan oleh PT. Mojokerto Industrial Park sampai dengan Tahun 2010, hanya 1 hektar dari 152.6590 hektar Hak Guna Bangunan atas tanah sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan daripada haknya oleh PT. Mojokerto Industrial Park. Sehingga akhirnya dilakukannya identifikasi dan penelitian oleh panitia C Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur pada tanggal 22 Juli 2010 yang sesuai dengan Pasal 7 dan 8 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, bahwa Panitia C telah melakukan identifikasi dan penelitian dengan kesimpulan mengusulkan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional agar pemegang hak diberi peringatan sebanyak 3 kali dengan masing-masing diberikan jangka waktu 1 bulan.

Bahwa sehubungan dilakukan peringatan I, II, dan III oleh petugas untuk dipergunakannya Hak Guna Bangunan PT. Mojokerto Industrial Park, telah diketahui bahwa pemanfaatan telah dimanfaatkan sesuai SK Hak 1 Ha dan telah dimanfaatkan tidak sesuai dengan SK Hak seluas 152.6590 Ha. Sehubungan tidak dilaksanakannya peringatan tersebut, maka dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur selaku Panitia C Identifikasi Dan Penelitian Tanah Terlantar mengusulkan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia agar tanah Hak Guna Bangunan PT. Mojokerto

Industrial Park ditetapkan sebagai tanah terlantar.<sup>19</sup>

#### **b. Isi Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional**

Bahwa berdasarkan usulan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur selaku Panitia C Identifikasi Dan Penelitian Tanah Terlantar kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia memutuskan Penetapan Tanah Terlantar atas Hak Guna Bangunan yang dikuasai oleh PT. Mojokerto Industrial Park yang terletak di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur dalam hal ini ditetapkan sebagai tanah terlantar yang memutus hubungan hukum antara pemilik hak dan objeknya yang kemudian akan diambil alih oleh negara.<sup>20</sup>

Dengan melihat pada tenggang waktu sejak diterbitkannya keputusan a quo dan terbitnya sertifikat yang telah terbit sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2003 sampai dengan dilaksanakannya rangkaian kegiatan penetapan tanah terindikasi terlantar sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2010, tidak tampak adanya kegiatan-kegiatan dari Penggugat (pemegang hak) dalam mengelola, memanfaatkan, mengusahakan dan menggunakan bidang tanah sesuai dengan peruntukan, sifat serta tujuan diberikan haknya, maka substansi hukum yang terjadi, Penggugat selaku pemegang hak tidak memanfaatkan tanah dengan baik dan secara tegas dikatakan telah menelantarkan bidang tanah yang dikuasainya.

Bahwa PT. Mojokerto Industrial Park tidak mengindahkan semua peringatan dan telah menelantarkan tanah Hak Guna Bangunan, Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan kasasi dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang menyatakan bahwa PT. Mojokerto Industrial Park disebut Tanah Terlantar. Dengan penetapan putusan tersebut, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapannya akan dilakukan peninjauan kembali.

---

<sup>19</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Pasal 8 Ayat (6) tentang Penertiban dan Pendaaygunaan Tanah Terlantar.

<sup>20</sup>Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 286 K/TUN/2014.



### **c. Dasar Kesesuaian Putusan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010**

Dengan ditetapkannya Hak Guna Bangunan yang dikuasai oleh PT. Mojokerto Industria Park yang dinyatakan sebagai tanah terlantar, Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia telah menggunakan dasar hukum yang kuat yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan tanah terlantar, dalam ketentuan Pasal 2 telah ditegaskan: “Obyek penertiban tanah terlantar meliputi tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya”<sup>21</sup> untuk selanjutnya didukung sebagaimana di atur dalam Pasal 6 UUPA yang menyatakan semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat pula bagi masyarakat dan negara, pada ketentuan Pasal ini dapat memperoleh kejelasan bahwa proses penetapan tanah terlantar merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010, dimana proses pelaksanaan tanah terlantar berkaitan erat dengan kepentingan umum.

### **D. Penutup**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis teliti, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

#### **1. Kesimpulan**

- a. Bahwa dalam hal tanah terindikasi yang akan ditetapkan sebagai tanah terlantar yaitu mengenai tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya dengan bukti kepemilikan atau penguasaannya didasarkan pada hak atas tanah dalam Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan. Maka penetapan hapusnya hak atas tanah,

---

<sup>21</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.

sekaligus memutuskan hubungan hukum serta ditegaskan sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh negara.

- b. Bahwa Keputusan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15/PTT-HGB/BPN RI/2013 sampai dengan Nomor 58/PTT-HGB/BPN RI/2013 yang menetapkan bahwa PT. Mojokerto Industrial Park sebagai Tanah Terlantar dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Bangunan dari PT. Mojokerto Industrial Park yang ditelantarkan.

## **2. Saran**

- a. Untuk Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia agar dapat memberikan pemahaman, arahan mengenai tanah-tanah yang terindikasi terlantar, sehingga masyarakat dan semua warga negara memahami pentingnya beritikad baik dalam menggunakan, memanfaatkan, mengelola serta mengusahakan bidang tanah yang telah dikuasainya berdasarkan hak dan sifatnya. Agar menertibkan lahan-lahan pertanahan yang tidak terpakai dan terindikasi terlantar menjadi fungsi sosial serta dapat dijadikan sebagai sarana kepentingan umum.
- b. Untuk Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia agar memberikan informasi seluas-luasnya melalui jejaring sosial, website dan platform lainnya untuk memberikan arahan informasi mengenai tentang permasalahan pertanahan saat ini, dan selalu memberikan informasi terupdate untuk ilmu mengenai tanah dan pertanahan. Misalnya cara untuk melakukan pendaftaran tanah, membuat sertifikat dan lain-lain.
- c. Untuk Masyarakat agar lebih memanfaatkan lahan pertanahan sebagaimana mestinya, agar tidak ada lagi permasalahan mengenai tanah terlantar karena tidak sesuai dengan peruntukannya atau tidak dipergunakan sebagaimana mestinya.

## Daftar Pustaka

### Peraturan Perundang-Undangan:

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, mengenai hak atas tanah hapus karena ditelantarkan. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 6 mengenai Fungsi Sosial.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai.
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar.

### Buku:

- Effendie, Bachtiar. 1982. *Kumpulan Tulisan tentang Hukum Tanah*. Bandung: Alumni
- \_\_\_\_\_. 1983. *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-Peraturan Pelaksananya*. Bandung: Alumni
- Effendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*. Bandung: PT Refika Aditama
- Mujiburohman, Dian Aries. 2019. *Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar*. Yogyakarta: STPN Press
- Parlindungan, AP., 2001. *Berakhirnya Hak-hak atas Tanah menurut Sistem UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria)*, Bandung: CV Mandar Maju
- Santoso, Urip. 2010. *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta: Prenadamedia
- \_\_\_\_\_. 2015. *Perolehan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 2010. *Industrialisasi & Perubahan Fungsi Sosial Hak Milik Atas Tanah*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Zein, Ramli. 1955. *Hak Pengelolaan Dalam Sistem UUPA*. Jakarta: PT Rineka Cipta

### Karya Ilmiah:

- Arifin, Zainul, 2018, “Akibat Hukum Tanah Yang Ditelantarkan Oleh Pemilikny”, *Jurnal Repository*, Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember
- Kurniawan, Heru Yudi, 2015, “Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Tanah Terindikasi Terlantar untuk Kegiatan Produktif Masyarakat (Meningkatkan Taraf Perekonomian) di Tinjau dari PP No. 11 Tahun 2010 Tentang Pemanfaatan dan Pendayagunaan Tanah Terlantar”, *Jurnal Nestor Magister Hukum*, Pontianak: Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
- Permana, Eko Yulinggar, 2015, “Peralihan Hak Atas Tanah Akibat Tanah Terlantar (Studi Kasus Terhadap Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10/ptt-hgu/bpn Ri/2012)”, *Jurnal Online Mahasiswa*, Riau: Fakultas Hukum Universitas Riau

### Sumber Lainnya:

- DetikNews, “BPN Nyatakan 51.976 Hektar Tanah di Indonesia Sebagai Tanah Terlantar, 2013”, <https://news.detik.com/berita/d-2171970/bpn-nyatakan-51976-hektar-tanah-di-indonesia-sebagai-tanah-terlantar>, diakses tanggal 8 Oktober 2020
- Tempo, “Pengusaha Telantarkan Ribuan Hektare Tanah di NTB, 2003”, <https://nasional.tempo.co/read/25827/pengusaha-terlantarkan-ribuan-hektare-tanah-di->

ntb, diakses tanggal 8 Oktober 2020  
BP Lawyers, “Tanah Terlantar, Apa Akibat Hukumnya?, 2020”,  
<https://bplawyers.co.id/2020/04/16/tanah-telantar-apa-akibat-hukumnya/>, diakses  
tanggal 6 November 2020 \_\_\_\_\_, <http://www.republika.co.id>, diakses tanggal 1 Januari  
2020

**KEPASTIAN HUKUM IZIN USAHA PERTAMBANGAN  
KHUSUS/IUPK**  
**(Studi: IUPK sebagai Kelanjutan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya  
Pengusahaan Pertambangan Batubara dalam UU Minerba)**

**(LEGAL CERTAINTY  
SPECIAL MINING BUSINESS LICENSE/IUPK  
Study: IUPK as a Continuation of Contract of Work and Work  
Agreement for Coal Mining Exploitation in the Minerba Law)**

**Annisa Thurfah Asilah<sup>1</sup>, Heru Sugiyono<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.  
Jl. RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12450.  
e-mail: annisathurfaha@upnvj.ac.id

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.  
Jl. RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12450.  
e-mail: herusugiyono@upnvj.ac.id

**Abstrak**

Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 banyak kalangan yang menyoroti penambahan Pasal 169A yang menjelaskan mengenai jaminan perpanjangan melalui izin usaha pertambangan khusus (IUPK) bagi pemegang kontrak karya (KK) dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) yang akan habis masa berlakunya. Namun di sisi lain, pasal tersebut juga menimbulkan keresahan bagi pemegang KK dan PKP2B dikarenakan pemberian perpanjangan melalui IUPK tersebut tidak serta merta diberikan melainkan dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah dijelaskan dalam undang-undang. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini mengenai bagaimana kepastian hukum pemberian IUPK dan perlindungan hukum bagi pemegang KK dan PKP2B apabila permohonan perpanjangan melalui IUPK ditolak oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yakni melalui studi kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan belum adanya kepastian hukum dari IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian dan belum adanya perlindungan hukum bagi pemegang KK dan PKP2B apabila perpanjangan melalui IUPK ditolak oleh Menteri terkait. Ketentuan mengenai aturan tersebut dalam UU Minerba saat ini harus dijelaskan secara lebih jelas dalam Peraturan Pemerintah mengenai Minerba agar dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pelaku usaha pertambangan.

**Kata Kunci:** Minerba, Izin Usaha, Pertambangan.

**Abstract**

*After the promulgation of Law Number 3 of 2020 many people highlighted the addition of Article 169A which explains the guarantee of extension through special mining business license (IUPK) for holders of contract of work (KK) and work agreement for coal mining exploitation (PKP2B) which will expire. However on the other hand this Article also creates unrest for KK and PKP2B holders because the granting of extensions through the IUPK is not automatically granted but with considerations that have been explained in the law. The formulation of the problem raised in this*

*study is about the legal certainty of granting IUPK and legal protection for KK and PKP2B holders if the application for extension through IUPK is rejected by the Ministry of Energy and Mineral Resources. This study uses a normative juridical research method namely through a literature study with a statutory approach. The results is indicate that there was no legal certainty from the IUPK as a Continuation of Contract/Agreement Operations and no legal protection for KK and PKP2B holders if the extension through IUPK is rejected by the relevant Minister. The provisions regarding these rules in the current Minerba Law must be explained more clearly in the Government Regulation regarding Minerba in order to provide legal certainty and protection for mining business actors.*

**Keywords:** Mineral and Coal, Business License, Mining.

## **A. Pendahuluan**

Sumber daya alam (SDA) adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang tergolong di dalamnya tidak hanya komponen biotik, seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, tetapi juga komponen abiotik, seperti minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah.<sup>1</sup> Mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat.” Rumusan konstitusi tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki kedaulatan atas sumber daya alamnya, termasuk kekayaan mineral dan batubara.<sup>2</sup>

Peran pemerintah dalam menetapkan peraturan dan kebijakan diperlukan guna mempertahankan hak dan meningkatkan keuntungan negara mengingat begitu besarnya minat pelaku usaha pertambangan baik asing maupun dalam negeri untuk memanfaatkan kekayaan alam Indonesia di sektor pertambangan. Dari sudut pandang pengusaha dan investor, keduanya mengharapkan regulasi yang ramah dan bersahabat dalam artian dapat menjaga iklim investasi tetap kondusif. Karena investasi di bidang pertambangan merupakan investasi besar-besaran dan jangka waktu untuk mendapatkan keuntungan dari sektor ini adalah tahunan, para pengusaha dan investor membutuhkan kepastian pada setiap regulasi sektor pertambangan mineral dan batubara itu sendiri. Dalam hal ini, pemerintah sebagai regulator memegang peranan kunci. Idealnya, regulasi yang dibuat dapat memberikan kepastian usaha

---

<sup>1</sup>Wikipedia Indonesia, “Sumber Daya Alam,” Wikipedia, [https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber\\_daya\\_alam](https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya_alam) (diakses 11 Oktober 2020).

<sup>2</sup>Victor Imanuel, “Hak Menguasai Negara Atas Mineral dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Minerba,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9 No. 3 (2012): 1.3.

bagi para pengusaha dan investor.

Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), undang-undang ini kerap kali disebut sebagai “undang-undang kontroversi” akibat dari munculnya berbagai tanggapan, mulai pro hingga kontra yang diberikan oleh berbagai elemen masyarakat. Salah satunya ialah terkait penambahan Pasal 169A yang berkaitan dengan memberikan keleluasaan bagi pemegang kontrak karya (KK) dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) yang akan habis masa berlakunya, berupa perubahan menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) tanpa lelang, jaminan perpanjangan, dan luas wilayah yang tidak perlu dicitkan.

Dalam ilmu hukum, hukum perdata merupakan segala aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dalam hidup bermasyarakat.<sup>3</sup> Hukum perdata memiliki kaitan yang sangat erat dengan sebuah kontrak ataupun perjanjian. Berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata, para pihak dalam kontrak bebas untuk membuat perjanjian, apapun isi, dan bagaimanapun bentuknya. Akan tetapi, asas kebebasan berkontrak tersebut tetap tidak boleh melanggar syarat-syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Selain asas kebebasan berkontrak, asas kepastian hukum atau *pacta sunt servanda* juga merupakan asas yang fundamental dalam sebuah kontrak ataupun perjanjian. Pasal 1388 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Dimana pihak ketiga atau hakim tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Ketentuan ini juga berlaku bagi kontrak atau perjanjian yang dibuat dalam sektor pertambangan antara para pengusaha atau investor dengan pemerintah.

Salah satu tujuan UU Minerba adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi semua kalangan khususnya para pelaku usaha pertambangan mineral dan batubara. Namun dalam kenyataannya, penulis menilai bahwa frasa “diberikan jaminan” dalam penambahan Pasal 169A UU Minerba bagi pemegang KK dan PKP2B untuk memperoleh perpanjangan menjadi IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara menimbulkan kekaburan norma yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum bagi pemegang KK dan PKP2B untuk memperoleh perpanjangan melalui IUPK itu sendiri. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen

---

<sup>3</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2017), hlm. 2.

Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerangkan bahwa, frasa “diberikan jaminan” dalam Pasal 169A tersebut tidak langsung menyebabkan pemegang KK dan PKP2B mendapatkan perpanjangan melalui IUPK, karena selain mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara, pemerintah pusat dalam hal ini ialah Kementerian ESDM juga mempertimbangkan optimalisasi potensi cadangan mineral dan batubara dan rekam jejak kinerja perusahaan.<sup>4</sup> Sebagaimana diatur dalam pasal 169B UU Minerba, Menteri terkait memiliki wewenang untuk menolak perpanjangan melalui IUPK berdasarkan pertimbangan yang telah disebutkan. Jadi, pemegang KK dan PKP2B tidak serta merta diberikan perpanjangan melalui IUPK melainkan masih terdapat kemungkinan bahwa permohonan perpanjangan tersebut ditolak.

Seperti halnya yang terjadi pada PT Arutmin Indonesia, PKP2B perusahaan tambang tersebut akan segera berakhir pada 1 November 2020, tetapi sampai saat ini pemerintah belum memberikan kepastian perpanjangan operasi karena masih disusunnya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Tata Kelola Mineral dan Batu Bara, Irwandy Arif, mengatakan bahwa sejalan dengan disusunnya PP sebagai aturan pelaksana dari UU Minerba kini Ditjen Minerba Kementerian ESDM juga masih dalam proses verifikasi luas wilayah tambang Arutmin.<sup>5</sup>

Hal inilah yang mendasari penulis untuk mengangkat penelitian dengan judul Kepastian Hukum Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus/IUPK (Studi: IUPK sebagai Kelanjutan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dalam UU Minerba) yang nantinya akan membahas mengenai bagaimana kepastian hukum pemberian IUPK sebagai kelanjutan KK dan PKP2B dalam UU Minerba dan bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang KK dan PKP2B apabila permohonan perpanjangan melalui IUPK tersebut ditolak oleh Menteri ESDM.

## **B. Metode Penelitian**

Jenis Penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan suatu penelitian hukum baik bersifat murni maupun bersifat

---

<sup>4</sup>Minerba ESDM, “FAQ PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA - DITJEN MINERBA,” Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, [https://www.minerba.esdm.go.id/show/show\\_pdf?link\\_file=148](https://www.minerba.esdm.go.id/show/show_pdf?link_file=148) (diakses 11 Oktober 2020).

<sup>5</sup>Wida Asmarini, “Jelang Perpanjangan IUPK, Lahan Tambang Arutmin Diciutkan,” CNBC Indonesia, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200924190755-17-189317/jelang-perpanjangan-iupk-lahan-tambang-arutmin-diciutkan> (diakses 15 Oktober 2020).



terapan, yang dilakukan oleh seorang peneliti hukum untuk meneliti suatu norma seperti dalam bidang-bidang keadilan, kepastian hukum, ketertiban, kemanfaatan, efisiensi hukum, otoritas hukum, serta norma dan doktrin hukum, yang mendasari diberlakukannya unsur-unsur tersebut ke dalam bidang hukum yang bersifat prosedural dan substantif.<sup>6</sup> Dalam penelitian ini, pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). *Statue Approach* merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain.<sup>7</sup> Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum, yaitu: a.) bahan hukum primer; b.) bahan hukum sekunder; dan c.) bahan hukum tersier. Cara pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). *Library Research* merupakan cara pengumpulan data dengan menghimpun informasi yang relevan berdasarkan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain. Penelitian yuridis normatif dengan jenis data sekunder menggunakan pendekatan kualitatif, karena penelitian hukum normatif tidak pernah memberikan hasil yang persis sama (repetitif), dan norma hukum yang dicari oleh penelitian hukum berwatak “pasti” bukan berwatak “probabilitas”.<sup>8</sup> Sedangkan untuk menganalisa bahan hukum dilakukan dengan cara *content analysis* yang ditujukan untuk mengetahui gambaran karakteristik isi dan menarik inferensi dari isi. Serta menggunakan teknik penulisan deskriptif, untuk menjelaskan secara rinci dan sistematis terhadap pemecahan masalah.

## C. Pembahasan

### 1. Kepastian Hukum IUPK sebagai Kelanjutan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Aristoteles berpendapat bahwa pengertian negara hukum itu timbul dari *polis* yang mempunyai wilayah negara kecil, seperti kota dan berpenduduk sedikit, tidak seperti negara-negara sekarang ini yang

---

<sup>6</sup>Munir Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 130.

<sup>7</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 93.

<sup>8</sup>Munir Fuandy, *Loc.Cit.*

mempunyai wilayah luas dan berpenduduk banyak (*vlakte staat*). Dalam *polis* itu segala urusan negara dilakukan dengan musyawarah (*ecclesia*)<sup>9</sup>, dimana seluruh warga negaranya ikut serta dalam urusan penyelenggaraan negara dan negara hukum adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan bagi warganya.<sup>10</sup> Gustav Radburch mengemukakan teori tiga nilai hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dari tiga nilai hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radburch, kepastian hukum merupakan salah satu substansi penting dalam pemberlakuan hukum itu sendiri. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum dapat diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini.<sup>11</sup>

Kehadiran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (UU 4/2009) tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 (UU 11/1967) tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan menggantikan rezim kontrak menjadi rezim izin, yaitu berupa izin usaha pertambangan (IUP) yang berlaku saat ini.<sup>12</sup> Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan yang dilaksanakan masyarakat.<sup>13</sup> Pasal 1 butir 7 UU 4/2009 menjelaskan bahwa IUP adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan. UU 4/2009 mengadopsi beberapa bentuk perizinan, yaitu<sup>14</sup>:

- 1) Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam Pasal 1 angka 7 adalah izin usaha melaksanakan pertambangan yang dilakukan oleh Menteri, Gubernur, Bupati, sesuai kewenangannya yang mencakup:
  - a. IUP Eksplorasi dalam Pasal 1 angka 8 adalah izin usaha yang diberikan untuk

---

<sup>9</sup>Zahermann Armandz Muabezi, "NEGARA BERDASARKAN HUKUM (*RECHTSSTAATS*) BUKAN KEKUASAAN (*MACHTSSTAAT*) *RULE OF LAW AND NOT POWER STATE*," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6 No. 3 (2017): 423.

<sup>10</sup>Moh. Kusnardi, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Sinar Bakti, 1987), hlm. 153.

<sup>11</sup>Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 2 (2014): 219.

<sup>12</sup>Ismail Saleh, "Implikasi Keberadaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Bagi Sektor Pertambangan Batubara," *Jurnal Privat Law*, Vol. II No. 5 (2014): 1.

<sup>13</sup>Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 168.

<sup>14</sup>Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.

melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;

- b. IUP Operasi Produksi dalam Pasal 1 angka 9 adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
- 2) Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dalam Pasal 1 angka 10 adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
- 3) Izin usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dalam Pasal 1 angka 11 adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. IUPK terdiri atas dua tahap:
- a. IUPK Eksplorasi dalam Pasal 1 angka 12 adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;
  - b. IUPK Operasi Produksi dalam Pasal 1 angka 13 adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

Ketentuan peralihan dalam Pasal 169 UU 4/2009 mengatur bahwa kontrak karya (KK) dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) yang telah ada sebelum berlakunya undang-undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian dan ketentuan yang tercantum dalam pasal KK dan PKP2B disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak UU 4/2009 disahkan, kecuali mengenai penerimaan negara. Pengecualian terhadap penerimaan negara adalah upaya peningkatan penerimaan negara.

Sejak tahun 2015, Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) telah disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pada Januari 2020, dalam rapat paripurna DPR memutuskan RUU Minerba sebagai RUU *carry over* yang masuk dalam Prolegnas Prioritas. Hal ini disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Tahun pada saat itu, Ir. Bambang Gatot Ariyono, M.M., pada 29 April 2020 melalui Diskusi Publik: Revisi UU Minerba sebagai Upaya Perbaikan Tata Kelola Pertambangan Nasional yang disiarkan langsung melalui akun *youtube* Ditjen Minerba, selain itu ia juga mengatakan bahwa salah satu isu pokok yang menjadi urgensi dibentuknya RUU Minerba adalah terkait dengan kelanjutan operasi KK dan PKP2B

untuk memberikan kepastian hukum. Akhirnya pada Mei 2020 lalu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 (UU Minerba) disahkan menjadi undang-undang sebagai perubahan dari UU 4/2009. Seperti yang kita ketahui bersama salah satu tujuan berlakunya UU Minerba adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi semua kalangan khususnya bagi para pelaku usaha pertambangan. Namun setelah undang-undang tersebut diundangkan, begitu banyak polemik yang timbul dari berbagai kalangan masyarakat berkaitan dengan penambahan pasal-pasal dalam UU Minerba saat ini. Bahkan, undang-undang ini juga mendapatkan permohonan *Judicial Review* (JR) untuk di uji secara formil dan materiil ke Mahkamah Konstitusi.

Salah satu pasal yang menjadi sorotan publik adalah penambahan Pasal 169A mengenai ketentuan peralihan yang menggunakan frasa “diberikan jaminan” bagi pemegang KK dan PKP2B untuk mendapatkan perpanjangan melalui IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian tanpa lelang dan luas wilayah yang tidak perlu dicitutkan. Namun, ternyata frasa “diberikan jaminan” tersebut tidak serta merta membuat perpanjangan melalui IUPK tersebut diberikan kepada pemegang KK dan PKP2B yang akan habis masa berlakunya, karena pemberian perpanjangan itu diberikan melalui pertimbangan upaya peningkatan penerimaan negara seperti yang dijelaskan dalam ketentuan Pasal 169A, yang berbunyi:

- (1) KK dan PKP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian setelah memenuhi persyaratan dengan ketentuan:
  - a. Kontrak/perjanjian yang belum memperoleh perpanjangan dijamin mendapatkan 2 (dua) kali perpanjangan dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.
  - b. Kontrak/perjanjian yang telah memperoleh perpanjangan pertama dijamin untuk diberikan perpanjangan kedua dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya perpanjangan pertama KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.

Bertolak belakang dengan ketentuan Pasal 169A yang menjelaskan bahwa KK dan PKP2B akan diberikan jaminan perpanjangan melalui IUPK sebagai kelanjutan operasi

kontrak/perjanjian dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara, Pasal 169B ayat (4) justru menjelaskan bahwa “Menteri dapat menolak permohonan IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika berdasarkan hasil evaluasi, pemegang KK dan PKP2B tidak menunjukkan kinerja perusahaan Pertambangan yang baik”.<sup>15</sup> Hal yang sama juga disampaikan oleh Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Minerba, Prof. Dr. Ir. Irwandy Arif, M.Sc., yang mengungkapkan bahwa perpanjangan KK dan PKP2B melalui IUPK tidak otomatis dan harus melalui evaluasi dengan persyaratan tertentu.<sup>16</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jamin memiliki arti menanggung (tentang keselamatan, ketulenan, kebenaran dari orang, barang, harta benda, dan sebagainya) sedangkan jaminan merupakan janji seseorang untuk menanggung utang atau kewajiban pihak lain apabila utang atau kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Ketika UU Minerba dalam ketentuan peralihan pada Pasal 169A menggunakan frasa “diberikan jaminan” bagi KK dan PKP2B untuk mendapatkan perpanjangan melalui IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, maka hal itu mengartikan bahwa pemerintah akan memberikan perpanjangan melalui IUPK tanpa harus mempertimbangkan persyaratan-persyaratan lain karena dalam Pasal tersebut pemerintah secara jelas dan tegas menggunakan kata-kata jaminan sebagai penjelasan dalam UU Minerba. Hal itu berarti apabila kewajiban pemegang KK dan PKP2B tidak terpenuhi sekalipun, pemerintah tetap akan menanggung kewajiban yang tidak terpenuhi tersebut dengan tetap memberikan perpanjangan melalui IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian. Namun pada kenyataannya, frasa “diberikan jaminan” tidak serta merta membuat KK dan PKP2B mendapatkan perpanjangan melalui IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, undang-undang kembali mengamanatkan bahwa pemberian perpanjangan tersebut juga berdasarkan oleh beberapa-pertimbangan yang juga telah dijelaskan dalam UU Minerba.

Perbedaan ketentuan inilah yang menimbulkan adanya kekaburan norma yang merupakan keadaan dimana kemungkinan peraturan perundang-undangan telah tersedia, tetapi rumusan kata atau kalimatnya kurang jelas sehingga menimbulkan kekaburan

---

<sup>15</sup>Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

<sup>16</sup>Rangga Prakoso, “Perpanjangan Operasi KK Dan PKP2B Tidak Otomatis,” *Investor Daily*, <https://investor.id/business/perpanjangan-operasi-kk-dan-pkp2b-tidak-otomatis> (diakses 16 Oktober 2020).

pengertian-pengertian.<sup>17</sup> Hal ini justru menimbulkan ketidakpastian hukum pemberian IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian dalam UU Minerba yang berlaku saat ini yang terkesan bertolak belakang dengan tujuan revisi UU Minerba pada awalnya, yaitu untuk memberi kepastian hukum bagi kelanjutan operasi KK dan PKP2B.

## **2. Perlindungan Hukum bagi Pemegang KK dan PKP2B yang Permohonan Perpanjangannya Ditolak oleh Menteri ESDM**

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antar-kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>18</sup> Pengertian perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.<sup>19</sup> Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya;
2. Jaminan kepastian hukum;
3. Berkaitan dengan hak-hak warganegara; dan
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik yang merupakan amanat UUD 1945.<sup>20</sup> Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 menjelaskan bahwa, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di hadapan hukum”.<sup>21</sup> Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka

---

<sup>17</sup>I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 118.

<sup>18</sup>Luthvi Febryka Nola, “Upaya Pelindungan Hukum secara Terpadu bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI),” *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 7 No. 1 (2016): 6.

<sup>19</sup>Angga Nugraha Sihombing, “Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Pekerja Pada PT. PLN (PERSERO) KITSUMBAGUT,” (Medan: *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2017), hlm. 3.

<sup>20</sup>Agus Triyono, “Perlindungan Hukum bagi Masyarakat atas Perbuatan Maladministrasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik,” (Lampung: Usul Penelitian Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2015), hlm. 1.

<sup>21</sup>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

kepentingannya secara terukur. Kepentingan merupakan sasaran dari hak karena hak mengandung unsur perlindungan dan pengakuan.<sup>22</sup> Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik yang merupakan amanat UUD 1945.

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat martabat manusia yang bersumber pada Pancasila serta hukum yang juga berdasarkan pada Pancasila.<sup>23</sup> Esensi perlindungan hukum bagi pemegang KK dan PKP2B berdasarkan Pasal 169A UU Minerba adalah suatu perlindungan yang memberikan jaminan bagi pemegang KK dan PKP2B bahwa ia akan mendapatkan perpanjangan melalui IUPK sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. UU Minerba tidak memberikan perlindungan hukum bagi KK dan PKP2B karena undang-undang tersebut tidak memberikan jaminan kepastian hukum terhadap peraturan mengenai ketentuan peralihan. Ketika dalam UU Minerba terdapat Pasal 169A yang menjelaskan bahwa akan menjamin perpanjangan melalui IUPK dan Pasal 169B yang menjelaskan bahwa Menteri dapat menolak permohonan perpanjangan tersebut, tetapi UU Minerba tidak mengatur lebih lanjut upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang KK dan PKP2B yang dijamin permohonan perpanjangannya terhadap penolakan yang diberikan oleh Menteri terkait. Padahal, hal tersebut merupakan hak yang harus didapatkan berdasarkan dari amanat undang undang itu sendiri yang memberikan jaminan perpanjangan.<sup>24</sup>

Setiono mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>25</sup> Hal ini membuat para pemegang KK dan PKP2B yang permohonan perpanjangannya dijamin oleh UU Minerba tidak memiliki perlindungan hukum jika nantinya terjadi penolakan

---

<sup>22</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 54.

<sup>23</sup>Riza Anggun dan Listya Irawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Indonesia Non-Pribumi Untuk Memperoleh Kepastian Hak Milik," *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 7 No. 2 (2016): 253.

<sup>24</sup>Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 2 (2014): 219.

<sup>25</sup>Setiono, "*Rule of Law*," (Surakarta: *Disertasi S2* Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm. 3.

perpanjangan yang diberikan oleh Menteri terkait.

#### **D. Penutup**

Hasil penelitian ini menunjukkan belum adanya kepastian hukum dari IUPK sebagai kelanjutan kontrak karya (KK) dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara (PKP2B) dan perlindungan hukum bagi pemegang KK dan PKP2B yang permohonan perpanjangannya ditolak oleh Menteri terkait. Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri (PERMEN) yang merupakan aturan turunan yang lebih rinci dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) nantinya harus memberikan penjelasan dengan sejelas-jelasnya terkait perbedaan pengaturan dalam kedua Pasal yang bertolak belakang, diantara Pasal 169A dan Pasal 169B. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dari IUPK sebagai kelanjutan KK dan PKP2B serta memberikan perlindungan hukum bagi pemegang KK dan PKP2B sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 bagi para pelaku usaha pertambangan mineral dan batubara.



## Daftar Pustaka

### Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831.

Republik Indonesia, Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang Undang Nomor 4 tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959.

Republik Indonesia, Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang Undang Nomor 3 tahun 2020, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525.

### Buku:

Muhammad, Abdulkadir. 2017. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bhakti

Fuady, Munir. 2018. *Metode Riset Hukum pendekatan Teori dan Konsep*. Depok: PT Raja Grafindo Persada

Sutedi, Adrian. 2010. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika

Kusnardi, Moh. 1987. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Bakti

Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana

Pasek, I Made. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group

Raharadjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti

### Karya Ilmiah:

Anggun, Riza dan Listya Irawan, “Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Indonesia Non-Pribumi Untuk Memperoleh Kepastian Hak Milik”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol 7 No. 2 Desember 2016, Malang: Universitas Brawijaya

Imanuel, Victor, “Hak Menguasai Negara Atas Mineral dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Minerba”, *Jurnal Konstitusi*, Vol 9 No. 3 September 2012, Malang: *Rush in Social Economics Study Group* (Rustig)

Ismail, Saleh, “Implikasi Keberadaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 bagi Sektor Pertambangan Batubara”, *Jurnal Privat Law*, Vol II No. 5 Oktober 2014, Surakarta: Universitas Sebelas Maret

Muabezi, Zahermann Armandz, “NEGARA BERDASARKAN HUKUM (*RECHTSSTAATS*) BUKAN KEKUASAAN (*MACHTSSTAAT*) *RULE OF LAW AND NOT POWER STATE*”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol 6 No. 3 November 2017,

Jakarta: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

Nola, Luthvi Febryka, “Upaya Pelindungan Hukum secara Terpadu bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol 7 No. 1 Juni 2016, Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI

Setiono, “*Rule of Law*”, Surakarta: *Disertasi* Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret

Sihombing, Angga Nugraha, “Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Pekerja Pada PT. PLN (PERSERO) KITSUMBAGUT”, Medan: *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Medan Area

Triyono, Agus, “Perlindungan Hukum bagi Masyarakat atas Perbuatan Maladministrasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik”, Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung

Wijayanta, Tata, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 14 No. 2 Mei 2014, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

#### **Sumber Lainnya:**

Wikipedia Indonesia, “Sumber Daya Alam”,  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber\\_daya\\_alam](https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya_alam), diakses tanggal 11 Oktober 2020

Minerba ESDM, “FAQ PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA - DITJEN MINERBA”,  
[https://www.minerba.esdm.go.id/show/show\\_pdf?link\\_file=148](https://www.minerba.esdm.go.id/show/show_pdf?link_file=148), diakses tanggal 11 Oktober 2020

Wida Asmarini, “Jelang Perpanjangan IUPK, Lahan Tambang Arutmin Diciutkan”,  
[https://www.cnbcindonesia.com/market/20200924190755-17-189317/jelang\\_perpanjangan-iupk-lahan-tambang-arutmin-diciutkan](https://www.cnbcindonesia.com/market/20200924190755-17-189317/jelang_perpanjangan-iupk-lahan-tambang-arutmin-diciutkan), diakses tanggal 15 Oktober 2020

Rangga Prakoso, “Perpanjangan Operasi KK Dan PKP2B Tidak Otomatis”,  
<https://investor.id/business/perpanjangan-operasi-kk-dan-pkp2b-tidak-otomatis>, diakses tanggal 16 Oktober 2020

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA  
DALAM MASA PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN PERATURAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 16/POJK.04/2020**

*(General Meeting of Shareholders of Public Companies During the  
Covid-19 Pandemic Based on Financial Services Authority Regulation  
Number 16 / POJK.04 / 2020)*

**Syarifah Indah Safitri<sup>1</sup>, Wardani Rizkianti<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.  
Jl. RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan,  
DKI Jakarta, 12450.

e-mail: Syarifahindah20@gmail.com

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.  
Jl. RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan,  
DKI Jakarta, 12450.

**Abstrak**

*Corona Virus Disease-19* atau *Covid-19* yang melanda Indonesia saat ini menimbulkan dampak pada berbagai aspek sosial dan ekonomi. Pada April 2020, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan peraturan terbaru terkait Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan Terbuka. Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 merupakan salah satu langkah yang dilakukan pemerintah dalam pencegahan penyebaran *Covid-19*. Penelitian ini difokuskan pada RUPS Perusahaan Terbuka yang dilakukan dengan media elektronik berdasarkan POJK No. 16/POJK.04/2020 serta penguatan akta RUPS yang disusun melalui RUPS yang dilakukan secara elektronik menurut POJK No. 16/POJK.04/2020 dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. RUPS Perusahaan Terbuka secara elektronik dapat dilakukan secara sah dan akta RUPS yang dihasilkan dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam pengadilan. Peraturan OJK ini menjadi penyelesaian terhadap permasalahan terkait penundaan RUPS dimana perusahaan tetap dapat berjalan pada masa darurat *Covid-19*.

**Kata Kunci:** RUPS, Perusahaan Terbuka, Notaris.

**Abstract**

*The Financial Services Authority (OJK) issued the latest regulations regarding the General Meeting of Shareholders (GMS) of Public Companies. OJK Regulation Number 16 / POJK.04 / 2020 is one of steps taken by the government in preventing the spread of Covid-19. This research is focused on the General Meeting of Shareholders of Public Companies which were conducted with electronic media based on this POJK and casting of the GMS deeds compiled through the GMS which were conducted electronically according to the OJK Regulations and the Law on Limited Liability Companies (UUPT). The research method in this research is normative research with a statutory approach. An electronic GMS of a Public Company can be held legally and resulting GMS deed can be used as legal evidence in court. This OJK regulation is a solution to problems related to postponement of the GMS where company can continue to run during Covid-19 emergency.*

**Keywords:** GMS, Public Company, Notary.

## A. Pendahuluan

Perubahan dalam suatu era menjadi era yang canggih dimana saat ini disebut sebagai suatu era revolusi industri 4.0 yaitu era yang menekankan kehidupan bermasyarakat pada pola digital. Dalam dunia bisnis, Indonesia memiliki berbagai macam badan usaha dimana salah satunya adalah Perseroan Terbatas atau PT. Sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 yang membahas mengenai Perseroan Terbatas (UUPT), dikatakan bahwa Perseroan didirikan minimal oleh 2 (dua) orang atau lebih yang disebut sebagai direktur dan komisaris. Perseroan Terbatas atau PT juga memiliki organ lain yang tidak kalah penting, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham atau disebut juga RUPS.

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UUPT, RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. Dalam RUPS terdapat berita acara atau dikenal dengan istilah risalah RUPS. Risalah RUPS merupakan catatan lengkap yang memuat segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat dan juga merupakan salah satu akta yang dibuat oleh notaris yang memuat uraian secara otentik dari notaris mengenai suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh notaris.

Saat ini Indonesia sedang terpapar suatu pandemi virus yang dikenal sebagai *Corona Virus Disease-19* atau *Covid-19*. Perusahaan-perusahaan saat ini menerapkan kebijakan untuk melaksanakan *Work From Home* (WFH) atau bekerja dari rumah demi mengurangi kemungkinan penularan virus ini. *E-notary* adalah konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi bagi para notaris dalam menjalankan tugas-tugasnya, seperti digitalisasi dokumen, penandatanganan akta secara elektronik, pelaksanaan RUPS secara *teleconference*, dan hal-hal lain yang sejenis. Konsep *e-notary* ini dapat mempermudah persoalan terkait notaris dalam masa pandemi *Covid-19*, sehingga jarak bukan lagi menjadi masalah. Dalam pelaksanaannya, terdapat syarat formil yang harus dipenuhi untuk mendukung keabsahan suatu akta notaris.

Pada April 2020, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan peraturan terkait dengan RUPS secara elektronik. Dalam pasal 1 angka 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dikenal sistem penyelenggaraan RUPS secara elektronik yang disebut e-RUPS, yaitu sistem atau sarana elektronik yang digunakan untuk mendukung penyediaan informasi, pelaksanaan, dan pelaporan RUPS secara

khusus di perusahaan terbuka. Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. *Covid-19* ini telah memberikan dampak pada aspek sosial, ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pemerintah membuat POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik merupakan salah satu langkah yang dilakukan untuk mencegah penyebaran *Covid-19*. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 20 April 2020. Adanya POJK Nomor 16/POJK.04/2020 mengakomodasi Perusahaan Terbuka yang terdaftar dalam penawaran umum efek untuk melaksanakan RUPS melalui media elektronik seperti *media teleconference* atau sarana media elektronik lainnya.<sup>1</sup> Hal ini bertujuan untuk memanfaatkan teknologi sebagai sarana untuk komunikasi jarak dengan menggunakan sistem elektronik.<sup>2</sup>

Dalam pasal 77 UUPT mengakomodasi ketentuan ini bahwa RUPS dapat dilaksanakan secara telekonferensi. Dalam hal ini tentunya terdapat data elektronik yang akan dihasilkan oleh sebuah telekonferensi. Data elektronik yang dimaksud dalam hal ini termasuk akta notaris. UUPT menyatakan bahwa setiap perubahan terkait dengan anggaran dasar sebuah PT harus dibuat risalah rapat yang nantinya dituangkan dalam akta otentik. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) merumuskan Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan Undang-Undang ini. Pasal 16 ayat (1) huruf i UUJN merumuskan dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit dua orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris. Syarat formil kehadiran para pihak tersebut bersifat kumulatif dan bukan bersifat alternatif, artinya satu syarat saja tidak terpenuhi maka mengakibatkan Akta Notaris tersebut mengandung cacat formil dan berakibat tidak sah dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Melihat ke dalam penjelasan pasal 15 ayat (3) UUJN, notaris juga memiliki kewenangan lain yang diatur dalam perundang-undangan yang mengatur terkait *cyber notary*.

---

<sup>1</sup>Nur Qolbi, "Aturan e-RUPS Sudah Terbit, Emiten Bisa Gelar RUPS Lewat Media Elektronik, 2020," <https://investasi.kontan.co.id/news/aturan-e-rups-sudah-terbit-emiten-bisa-gelar-rups-lewat-media-elektronik> (diakses 9 Oktober 2020, pukul 21:34 WIB).

<sup>2</sup>Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perseroan Terbatas* (Bandung: Alumni, 2004), hlm. 156.

Dalam hal ini, pembuatan akta RUPS yang diselenggarakan dengan RUPS secara elektronik dapat mengakibatkan akta yang dihasilkan tidak memberikan jaminan kepastian hukum dalam masa darurat *Covid-19* dimana interaksi fisik atau kontak secara langsung tidak begitu memungkinkan sehingga penggunaan jasa notaris dalam membuat akta suatu Perusahaan Terbuka dapat terhambat. Berdasarkan hal-hal tersebut, penulis bertujuan untuk melakukan penelitian terkait penggunaan *e-notary* dalam Rapat Umum Pemegang Saham dalam masa pandemi *Covid-19* dan kepastian hukum apabila dilakukannya *e-notary* tersebut. Peneliti merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas terkait dengan pembuatan akta relaas berupa risalah RUPS dengan *e-notary* ini.

1. Bagaimana proses RUPS yang dilaksanakan oleh Perusahaan Terbuka berdasarkan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 agar dapat dinyatakan sah?
2. Bagaimana penguangan akta RUPS yang disusun melalui e-RUPS dibandingkan dengan akta RUPS yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?

Penulis memfokuskan penelitian kepada proses pembuatan akta notaris berupa risalah RUPS yang dilaksanakan dalam Perusahaan Terbuka dengan menggunakan *e-notary*. Dalam membuat risalah RUPS dengan *e-notary* ini dibutuhkan oleh Perusahaan Terbuka yang akan melakukan Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS dalam masa pandemi *Corona Virus Disease-19* atau *Covid-19* dimana pertemuan secara langsung atau secara fisik kurang memungkinkan. Hal ini menimbulkan ketidaksesuaian norma atau inkonsistensi norma atas akta notaris berupa risalah RUPS yang akan dikeluarkan berdasarkan UUN dan POJK No. 16/POJK.04/2020 sehingga dibutuhkan suatu kepastian akan sah atau tidaknya suatu risalah RUPS Perusahaan Terbuka yang dibuat dengan *e-notary* yang merupakan pembahasan dalam penelitian ini.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan atau penelitian normatif. Dalam hal ini, penelitian memperoleh data dari data sekunder yaitu dari buku, hasil-hasil para peneliti dan doktrin terdahulu.<sup>3</sup> Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang. Hasil dari penelitian ini akan berbentuk secara

---

<sup>3</sup>Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 22.

deskriptif, dimana penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang seteliti mungkin terkait manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>4</sup> Data sekunder merupakan data yang diperoleh berdasarkan hasil kepustakaan terhadap beberapa literatur terkait dengan masalah atau materi penelitian.<sup>5</sup> Cara yang digunakan dalam memperoleh data dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif, maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Alat yang digunakan dalam memperoleh data dalam penelitian ini adalah dengan studi dokumen yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan sistem deskriptif analisis berdasarkan buku serta jurnal-jurnal yang terkait dengan penelitian ini.

Bahan hukum yang terkumpul dalam penelitian ini selanjutnya akan dianalisis untuk mendapatkan konklusi, bentuk dalam Teknik analisis bahan hukum adalah *Content Analysis*. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dimana data lapangan tidak diperlukan untuk kemudian dilakukan analisis terhadap sesuatu yang terdapat dalam data penelitian ini. Analisis bahan hukum jenis dokumen atau arsip yang dianalisis disebut dengan istilah “teks”. Metode analisis yang integratif dan konseptual cenderung mengarah kepada menemukan, mengidentifikasi, mengolah dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikansi dan relevansi merupakan metode analisis yang disebut dengan *Content Analysis*.<sup>6</sup>

## C. Pembahasan

### 1. Proses RUPS yang dilaksanakan oleh Perusahaan Terbuka berdasarkan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 agar dapat dinyatakan sah.

Perkembangan zaman dan teknologi informasi memiliki peranan penting yang diyakini dapat membawa keuntungan serta kepentingan besar bagi masyarakat di dunia. Adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik menjadi salah satu contoh pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan untuk Perusahaan Terbuka di Indonesia yang sedang dilanda pandemi *Covid-19*. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan Terbuka dilaksanakan untuk meningkatkan

---

<sup>4</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2006), hlm. 10.

<sup>5</sup>Fajar Mukti, et.al, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 34.

<sup>6</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 93.

efisiensi dan efektivitas pengambilan keputusan dalam bisnis korporasi, khususnya kelancaran kegiatan usaha Perusahaan Terbuka secara luas dalam memperkokoh stabilitas keuangan negara.<sup>7</sup> Dalam suatu Perseroan Terbatas, RUPS merupakan organ yang penting karena mewakili kepentingan seluruh pemegang saham perseroan terbatas<sup>8</sup>, begitu juga dalam Perusahaan Terbuka. RUPS diselenggarakan secara elektronik sehingga bisnis yang dilakukan tidak *stagnant*<sup>9</sup> dan dapat tetap berjalan demi kepentingan usaha. Penyelenggaraan RUPS secara elektronik telah diakomodasi dalam pasal 77 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) bahwa RUPS dapat dilaksanakan melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta dapat berpartisipasi dalam keberlangsungan rapat. RUPS secara elektronik atau disebut juga dengan e-RUPS memiliki pengaturan tertentu dalam pelaksanaannya berdasarkan POJK No. 16/POJK.04/2020. Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa pelaksanaan e-RUPS wajib untuk memuat informasi mengenai rencana pelaksanaan e-RUPS dalam pemberitahuan mata acara RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pengumuman RUPS, dan pemanggilan RUPS. Dalam penyelenggaraan e-RUPS, beberapa pihak juga diwajibkan untuk hadir secara fisik, paling sedikit meliputi:

- a. Pimpinan RUPS;
- b. 1 (satu) orang anggota Direksi dan/atau 1(satu) orang anggota Dewan Komisaris;  
dan
- c. Profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan RUPS.

Pemegang saham atau penerima kuasa dari pemegang saham juga diberikan kesempatan untuk menghadiri RUPS secara fisik apabila Perusahaan Terbuka menyediakan kuota tertentu mengenai jumlah yang diperbolehkan dalam RUPS secara fisik. Pemegang saham atau penerima kuasa dari pemegang saham yang lebih dahulu menyatakan kehadirannya secara fisik memiliki hal yang lebih untuk hadir secara fisik dibandingkan dengan yang menyatakan setelahnya, hal ini berlaku sampai terpenuhinya

---

<sup>7</sup>Otoritas Jasa Keuangan, “Ringkasan POJK tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik,” <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Pelaksanaan-Rapat-Umum-Pemegang-Saham-Perusahaan-Terbuka-Secara-Elektronik--.aspx> (diakses 25 Oktober 2020, pukul 12:54 WIB)

<sup>8</sup>Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum sebagai Doreksi, Komisaris & Pemilik PT* (Jakarta: FarumSahabat, 2008), hlm. 78

<sup>9</sup>*Stagnant* memiliki arti dalam keadaan berhenti (KBBI).



kuota yang ditetapkan.<sup>10</sup> Penyelenggaraan e-RUPS harus disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka. Penyedia e-RUPS adalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK ataupun pihak lain yang disetujui oleh OJK. Penyedia e-RUPS memiliki kewajiban sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 6 POJK No. 16/POJK.04/2020. Perusahaan Terbuka diwajibkan untuk mengikuti ketentuan penggunaan e-RUPS yang telah ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS. Penyedia e-RUPS wajib untuk menetapkan ketentuan terkait prosedur dan tata cara pelaksanaan e-RUPS. Pasal 7 ayat (4) POJK No. 16/POJK.04/2020 telah menentukan ketentuan terkait prosedur dan tata cara e-RUPS yang diwajibkan mencantumkan paling sedikit:

- a. Persyaratan serta tata cara pendaftaran dan/atau pemberian hak akses untuk Pengguna e-RUPS, termasuk juga pembatalan pendaftaran Pengguna e-RUPS;
- b. Biaya pendaftaran dan/atau penggunaan e-RUPS;
- c. Tata cara penggunaan serta pelaksanaan e-RUPS;
- d. Hak dan juga kewajiban Pengguna e-RUPS;
- e. Batasan akses atas penggunaan e-RUPS;
- f. Kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi terkait pelaksanaan RUPS yang dilaksanakan menggunakan e-RUPS;
- g. Mekanisme pelaporan dan pengambilan data yang bertujuan untuk pemenuhan kewajiban pelaporan Perusahaan Terbuka;
- h. Perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. Penghentian sementara waktu pemberian layanan kepada Pengguna e-RUPS.

Dalam penyelenggaraan e-RUPS, bentuk partisipasi dan interaksi peserta RUPS harus dapat dilakukan tanpa hambatan, salah satunya dalam pemberian suara. Pemberian suara dalam e-RUPS dapat dilakukan setelah mendapat pemanggilan RUPS sampai dengan pembukaan masing-masing mata acara yang memerlukan pemungutan suara. Suara yang telah diberikan harus dirahasiakan oleh penyedia e-RUPS dan dapat dicabut atau diubah sampai pada saat penghitungan suara dilakukan, dengan memberikan suaranya dalam e-RUPS, pemegang saham dinyatakan sah telah menghadiri RUPS.

---

<sup>10</sup>Pasal 8 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

RUPS melalui media telekonferensi tetap diselenggarakan pada tempat pelaksanaan RUPS secara fisik, artinya tempat dilaksanakannya e-RUPS harus diadakan di tempat perseroan dicatatkan. Dalam Pasal 76 ayat (1) sampai dengan ayat (5) UUPT mencantumkan juga ketentuan khusus untuk Perusahaan Terbuka. RUPS Perusahaan Terbuka dapat dilaksanakan pada tempat kedudukan bursa dimana saham perseroan dicatatkan.<sup>11</sup> Penyelenggaraan e-RUPS dapat dinyatakan sah apabila tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dalam melaksanakan e-RUPS tetap harus memperhatikan ketentuan dalam UUPT sebagai dasar hukum perseroan terbatas di Indonesia.

Berdasarkan pasal 76 ayat (2) UUPT, tempat RUPS harus terletak dalam wilayah Negara Republik Indonesia, ketentuan ini tentunya juga berlaku pada pelaksanaan e-RUPS. Dalam menyelenggarakan RUPS melalui media telekonferensi secara berurutan dengan efisien, Perusahaan Terbuka wajib untuk memberikan informasi terkait rencana pelaksanaan RUPS secara elektronik dalam pemberitahuan mata acara RUPS tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan, mengumumkan RUPS, serta melakukan pemanggilan terkait RUPS yang akan dilaksanakan. RUPS secara elektronik ini paling sedikit harus memuat:

- a. Pembukaan;
- b. Penetapan kuorum kehadiran;
- c. Pembahasan pertanyaan atau pendapat yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang diajukan secara elektronik pada setiap mata acara;
- d. Penetapan keputusan setiap mata acara berdasarkan kuorum pengambilan keputusan; dan
- e. Penutupan.

## **2. Penuangan akta RUPS yang disusun melalui e-RUPS dibandingkan dengan akta RUPS yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.**

---

<sup>11</sup>Amelia Sri Kusuma Dewi, "Penyelenggaraan RUPS Melalui Media Elektronik Terkait Kewajiban Notaris Melekatkan Sidik Jari Penghadap," *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 8 No. 1 (April 2015), hlm. 108-126, <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/197> (diakses 2 November 2020).

Risalah RUPS merupakan berita acara yang mencatat secara lengkap segala sesuatu yang diputuskan atau dibicarakan dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat. Dalam hal penguangan akta, RUPS berdasarkan UUPT menyatakan bahwa risalah RUPS yang tidak dibuat dengan akta notaris wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Hal ini didasari oleh pasal 90 UUPT. Adanya POJK No. 16/POJK.04/2020 ini menentukan ketentuan yang baru pelaksanaan RUPS secara elektronik. Dalam POJK menyatakan bahwa e-RUPS wajib untuk membuat risalah RUPS berbentuk akta notarial oleh notaris. Akta Notaris merupakan akta yang diuraikan secara otentik tentang suatu tindakan yang dilakukan atau peristiwa yang dilihat atau disaksikan secara langsung oleh seorang notaris dalam menjalankan jabatannya.<sup>12</sup>

Berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa sebuah akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang, dimana dalam hal ini adalah Notaris. Dalam Pasal 38 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) juga menyatakan bahwa sebuah akta diwajibkan untuk menyebutkan uraian terkait dengan pembacaan akta berdasarkan pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN serta uraian terkait penandatanganan dan tempat penandatanganan, sehingga akta tersebut dapat dinyatakan sah.<sup>13</sup>

Penjelasan yang terdapat dalam Pasal 77 ayat (4) UUPT menyatakan bahwa risalah RUPS melalui media telekonferensi diwajibkan untuk disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS, penandatanganan tersebut dapat dilakukan melalui tanda tangan elektronik. Hal tersebut didasarkan pada pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana tanda tangan elektronik

---

<sup>12</sup>Grace Wahyuni, "Keabsahan Tanda Tangan Elektronik RUPS Telekonferensi Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT dan UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris," Universitas Indonesia (2010), hlm. 45. [http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2016-9/20270239-T37539\\_Grace%20Wahyuni.pdf](http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2016-9/20270239-T37539_Grace%20Wahyuni.pdf) (diakses 4 November 2020).

<sup>13</sup>Mira Nila Kusuma Dewi, "Kedudukan Hukum Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Melalui Media Elektronik," *Jurnal Arena Hukum Universitas Brawijaya*, Vol. 9 No. 1 (2016), hlm. 112-131, <https://www.neliti.com/id/publications/34945/kedudukan-hukum-akta-risalah-rapat-umum-pemegang-saham-rups-yang-dilaksanakan-me> (diakses 2 November 2020).

memiliki kekuatan serta akibat hukum yang sah dengan memenuhi persyaratan tertentu.<sup>14</sup> Terdapat 2 (dua) jenis golongan akta notaris, yaitu akta *relaas* atau berita acara dan akta yang dibuat dihadapan notaris. Kedua akta tersebut biasa dikenal dengan istilah akta *Relaas* dan akta *Partij*.

a. Akta *Relaas*

- 1) Adanya keterangan notaris dalam jabatannya sebagai pejabat umum yang bertindak sebagai saksi yang melihat, mendengar dan mengalami suatu perbuatan yang dilakukan oleh pihak-pihak sehubungan dengan tugasnya sebagai seorang notaris.
- 2) Keaslian sebuah akta tidak terkait dengan ada atau tidaknya tanda tangan dalam akta tersebut.
- 3) Akta tidak dapat digugat berdasarkan substansi dari akta tersebut, kecuali dengan alasan bahwa akta tersebut merupakan akta palsu.

b. Akta *Partij*

- 1) Terdapat keterangan dari pihak-pihak dalam akta bahwa akta tersebut berdasarkan kehendaknya
- 2) Otentitas akta didasarkan pada tanda tangan sebagai syarat mutlak otentiknya akta tersebut.
- 3) Akta dapat digugat berdasarkan substansi dari akta tersebut dengan alasan bahwa akta tersebut merupakan akta palsu.

Akta RUPS masuk kedalam kategori akta *relaas*. Berdasarkan pasal 12 ayat (1) POJK No. 16/POJK.04/2020 menyatakan bahwa risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notarial oleh notaris yang terdaftar di OJK dan tidak diwajibkan untuk membubuhi tanda tangan dari para peserta RUPS. POJK ini berlakuan atas dasar pertimbangan untuk mengurangi penyebaran pandemi *Covid-19*, dimana kontak fisik diupayakan terjadi dengan sangat minimal sehingga penandatanganan oleh para pihak tidak diwajibkan dalam risalah RUPS, tetapi wajib untuk ditandatangani oleh notaris.

Pembuatan Akta Berita Acara RUPS atau risalah RUPS yang memuat hasil rapat yang dilakukan dengan telekonferensi harus dihadiri secara langsung oleh Notaris

---

<sup>14</sup>Ni Ketut Supasti Dharmawan, et all. "Keberadaan Pemegang Saham Dalam RUPS Dengan Sistem Teleconference Terkait Jaringan Bermasalah Dalam Perpektif *Cyber Law*," *Udayana Master Law Journal*, Vol. 4 No. 1 (Mei 2015), hlm. 190-202, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/13051> (diakses 4 November 2020).

sehingga Notaris mengetahui secara jelas berlangsungnya RUPS dari awal hingga berakhirnya RUPS tersebut dengan tujuan untuk dapat mencatat segala tindakan hukum yang terjadi dalam rapat tersebut. Dalam hal keterangan untuk dihadiri secara langsung oleh direksi, pemegang saham dan notaris saat ini dapat diakomodasi dengan video telekonferensi dimana unsur tata muka teteap dapat terpenuhi secara fisik melalui layar monitor.<sup>15</sup> Penyedia RUPS yang telah dilaksanakan secara elektronik wajib untuk menyerahkan salinan cetakan kepada notaris yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. Daftar hadir para pemegang saham yang mengikuti RUPS secara elektronik;
- b. Daftar para pemegang saham yang telah memberikan kuasa secara elektronik;
- c. Rekapitulasi kuorum kehadiran serta kuorum keputusan; dan
- d. Transkrip rekaman seluruh interaksi selama berlangsungnya RUPS secara elektronik untuk dilekatkan pada minuta risalah RUPS.

Perusahaan Terbuka yang melaksanakan RUPS secara elektronik dengan sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka itu sendiri juga diwajibkan untuk menyerahkan salinan cetakan kepada notaris. Hal ini tercantum dalam pasal 12 ayat (2) dan (3) POJK No. 16/POJK.04/2020. Akta *relaas* yang memuat hasil RUPS secara elektronik tersebut dibuat oleh notaris yang disaksikan oleh notaris itu sendiri melalui sarana media telekonferensi seperti *video call* atas permintaan dari para pihak.<sup>16</sup> Konsep *e-notary* terkait dengan kewajiban seorang notaris untuk membacakan akta di hadapan penghadap berdasarkan pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN dapat dilaksanakan dalam pembuatan akta risalah RUPS karena sudah terdapat peraturan undang-undang yang menaungi pembacaan akta risalah RUPS melalui *video conference* yaitu pasal 77 UUPT, tetapi hanya berlaku untuk akta RUPS saja karena pembuatan akta lain selain akta RUPS belum terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut.<sup>17</sup> Hal ini juga menyatakan bahwa notaris pembuat akta tersebut memiliki tanggung jawab secara penuh

---

<sup>15</sup>Wardani Rizkianti, "Akta Otentik Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Melalui Media Telekonferensi (Mekanisme Pembuatan dan Kekuatan Pembuktiannya)," *Jurnal Yuridis*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Vol. 3 No. 1 (2016), hlm. 83-98, <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/172> (diakses 31 Oktober 2020).

<sup>16</sup>Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 33.

<sup>17</sup>Dwi Merlyani, et al., "Kewajiban Pembacaan Akta Otentik Oleh Notaris di Hadapan Penghadap Dengan Konsep *Cyber Notary*," *Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 9 No. 1 (Mei 2020), hlm. 36-47, <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/repertorium/article/view/358> (diakses 30 Oktober 2020).

terhadap substansi yang dimuat dalam akta yang dibuat dan ditanda tangannya serta menyatakan bahwa akta yang memuat berita acara RUPS tersebut menjadi akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.<sup>18</sup>

## **D. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diselenggarakan secara elektronik telah termuat dalam pasal 77 UUPT walaupun belum menjelaskan secara jelas tentang pelaksanaannya. Adanya POJK No. 16/POJK.04/2020 ini telah mengakomodasi ketentuan untuk dilakukannya RUPS secara elektronik dengan menggunakan media telekonferensi atau e-RUPS bagi Perusahaan Terbuka. RUPS secara elektronik ini akan tetap dapat dinyatakan sah selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan POJK No. 16/POJK.04/2020. Ketentuan tentang persyaratan terkait prosedur serta tata cara pelaksanaan e-RUPS telah diatur sedemikian rupa dalam POJK ini dimana e-RUPS ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS yang terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. RUPS secara elektronik tidak boleh mempengaruhi pelaksanaan RUPS itu sendiri, bentuk partisipasi serta interaksi peserta RUPS harus dapat dilakukan tanpa adanya hambatan.

Penuangan Risalah RUPS dalam e-RUPS yang diatur dalam POJK No. 16/POJK.04/2020 wajib untuk dituangkan dalam bentuk akta notarial oleh notaris yang terdaftar di OJK, tetapi tidak diwajibkan untuk membubuhi tanda tangan oleh para peserta RUPS. Hal ini dicantumkan dalam pasal 12 ayat (1) POJK No. 16/POJK.04/2020. Ketentuan ini berbeda dengan UUPT dimana risalah RUPS tidak harus berupa akta notarial dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Akta risalah e-RUPS tersebut tidak diwajibkan untuk ditandatangani oleh peserta RUPS dengan syarat penyedia RUPS yang telah melaksanakan RUPS secara elektronik wajib untuk

---

<sup>18</sup>Ni Made DN Widyasari, "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Pembuatan Akta RUPS Yang Dilaksanakan Melalui Media Telekonferensi," *Vyavahara Duta*, Vol. XV (2020), Fakultas Hukum: Univeritas Udayana, hlm. 62-71, [http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1688568&val=18375&title=PE RLINDUNGAN%20HUKUM%20BAGI%20PARA%20PIHAK%20DALAM%20PEMBUATAN%20AKTA%20RUPS%20YANG%20DILAKSANAKAN%20MELALUI%20MEDIA%20TELEKONFERE NSI](http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1688568&val=18375&title=PE%20RLINDUNGAN%20HUKUM%20BAGI%20PARA%20PIHAK%20DALAM%20PEMBUATAN%20AKTA%20RUPS%20YANG%20DILAKSANAKAN%20MELALUI%20MEDIA%20TELEKONFERE%20NSI) (diakses 1 November 2020).

menyerahkan salinan cetakan kepada notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

## 2. **Saran**

Perusahaan Terbuka diharapkan dapat memanfaatkan ketentuan terkait RUPS secara elektronik dengan sebaik-baiknya, dimana masa pandemi ini memberikan dampak yang cukup besar terhadap berjalannya suatu perusahaan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan solusi dengan menggunakan teknologi secara efektif dan efisien. Perkembangan teknologi yang semakin canggih saat ini sangat diharapkan kepada pemerintah untuk dapat menciptakan aturan hukum yang secara khusus menaungi *e-notary*, tidak hanya dalam perusahaan terbuka, tetapi juga secara lebih meluas dan ditopang dengan penyediaan sumber daya manusia yang mumpuni dan bermutu tinggi dalam menghadapi serta beradaptasi dengan perkembangan sistem teknologi elektronik dan informasi dengan pemberian Lisensi terhadap badan hukum yang bersangkutan sebagai *Certification Authority*, sehingga produk hukum yang dihasilkan secara elektronik tersebut dapat memberikan kepastian hukum yang kuat. Konsep *e-notary* ini dapat memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas seorang notaris dalam pembuatan akta yang memiliki kekuatan hukum yang pasti dan juga keabsahan yang dapat digunakan dalam pembuktian yang bersifat mutlak.

## Daftar Pustaka

### Peraturan Perundang-Undangan:

- Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.
- Republik Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6490.
- Republik Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6491.

### Buku:

- Adjie, Habib. 2009. *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT)*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Mamudji, Sri. 2005. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Mertokusumo, Sudikno. 2007. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty
- Mukti, Fajar, et.al. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Usman, Rachmadi. 2004. *Dimensi Hukum Perseroan Terbatas*. Bandung: Alumnus
- Widjaja, Gunawan. 2008. *Risiko Hukum sebagai Doreksi. Komisaris & Pemilik PT*. Jakarta: Farum Sahabat

### Karya Ilmiah:

- Dewi, Amelia Sri Kusuma, “Penyelenggaraan RUPS Melalui Media Elektronik Terkait Kewajiban Notaris Melekatkan Sidik Jari Penghadap”, *Jurnal Arena Hukum* Vol 8 No. 1 April 2015, <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/197>, diakses tanggal 2 November 2020
- Dewi, Mira Nila Kusuma, “Kedudukan Hukum Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Melalui Media Elektronik”, *Jurnal Arena Hukum* Vol 8 No. 1 (2016), <https://www.neliti.com/id/publications/34945/kedudukan-hukum-akta-risalah-rapat-umum-pemegang-saham-rups-yang-dilaksanakan-me>, diakses tanggal 2 November 2020
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti, et all., “Keberadaan Pemegang Saham Dalam RUPS Dengan Sistem Teleconference Terkait Jaringan Bermasalah Dalam Perpektif *Cyber Law*”, *Udayana Master Law Journal* Vol 4 No. 1 Mei 2015, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/13051>, diakses tanggal 4 November 2020



- Merlyani, Dwi, et all., “Kewajiban Pembacaan Akta Otentik Oleh Notaris Di Hadapan Penghadap Dengan Konsep *Cyber Notary*”, *Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* Vol 9 No. 1, Mei 2020, <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/repertorium/article/view/358>, diakses tanggal 30 Oktober 2020
- Rizkianti, Wardani, “Akta Otentik Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Melalui Media Telekonferensi (Mekanisme Pembuatan dan Kekuatan Pembuktiannya)”, *Jurnal Yuridis*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Vol 3 No. 1 2016, <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/172>, diakses tanggal 31 Oktober 2020
- Wahyuni, Grace, “Keabsahan Tanda Tangan Elektronik RUPS Telekonferensi Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT dan UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”, Universitas Indonesia, Januari 2010, [http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2016-9/20270239-T37539 Grace%20Wahyuni.pdf](http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2016-9/20270239-T37539%20Grace%20Wahyuni.pdf), diakses tanggal 4 November 2020
- Widyasari, Ni Made DN, “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Pembuatan Akta RUPS Yang Dilaksanakan Melalui Media Telekonferensi”, *Vyavahara Duta* Vol XV 2020, <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1688568&val=18375&title=PERLINDUNGAN%20HUKUM%20BAGI%20PARA%20PIHAK%20DALAM%20PEMBUATAN%20AKTA%20RUPS%20YANG%20DILAKSANAKAN%20MELALUI%20MEDIA%20TELEKONFERENSI>, diakses tanggal 1 November 2020

#### **Sumber Lainnya:**

- Nur Qolbi, 2020, “Aturan e-RUPS Sudah Terbit, Emiten Bisa Gelar RUPS Lewat Media Elektronik”, <https://investasi.kontan.co.id/news/aturan-e-rups-sudah-terbit-emiten-bisa-gelar-rups-lewat-media-elektronik>, diakses tanggal 9 Oktober 2020, pukul 21:34 WIB.
- Otoritas Jasa Keuangan, “Ringkasan POJK tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik”, <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Pelaksanaan-Rapat-Umum-Pemegang-Saham-Perusahaan-Terbuka-Secara-Elektronik--.aspx>, diakses tanggal 25 Oktober 2020, pukul 12:54 WIB.

## **TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH NEGARA KEPADA PERORANGAN ATAU BADAN HUKUM**

### ***Juridical Review Of Granting Ownership Rights To State Land To Individuals Or Legal Entities***

Zahrah Farhataeni Rohman, Heru Sugiyono  
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Alamat : Jalan RS. Fatmawati No.1, Jakarta Selatan

Email: zahrah.farhataeni@gmail.com

Email : herusugiyono@upnvj.ac.id

#### **Abstrak**

Tanah Negara merupakan tanah yang tidak dilekati suatu hak atas tanah dan bukan merupakan barang milik Negara/Daerah dan atau Badan Usaha Milik Negara / Daerah. Tanah yang berstatus tanah negara dapat dimintakan suatu hak untuk kepentingan tertentu dan prosedur tertentu. Kendatipun terhadap tanah negara dapat dimintakan suatu hak, namun dalam prakteknya baik perorangan maupun badan hukum masih kesulitan untuk mendapatkan hak atas tanah negara. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, bagaimana pengaturan pemberian hak kepemilikan atas tanah negara kepada perorangan atau badan hukum menurut sistem hukum di Indonesia dan kepastian hukum untuk mendapatkan hak atas tanah negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yakni melalui studi pustaka dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pemberian hak kepemilikan atas tanah negara belum dapat memberikan kepastian hukum atas diterimanya permohonan hak atas tanah negara yang diajukan oleh perorangan atau badan hukum. Tidak semua tanah negara bisa dimintakan mejadi hak milik, sehingga perlu ada sosialisasi mengenai jenis tanah negara yang dapat dimintakan menjadi hak milik, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi perorangan ataupun badan hukum dalam mengajukan permohonan hak milik atas tanah negara.

**Kata kunci:** Tanah Negara, Perorangan, Badan hukum

#### ***Abstract***

*State land is a land that isn't accompanied to a land right, isn't state/local property or state/local Business Entity. Land with the status of state land may be requested right for certain interest. Although the state land can be requested, but in practice both individuals and legal entities struggle to obtain the right to state land. The topic in this research are how to control the granting of ownership rights on state land to individuals or legal entities according to legal system in Indonesia and legal certainty to obtain the right to state land. The research method used is normative juridical, using statutory and case approaches. It can be conclude that the granting ownership rights to state land not able to provide legal certainty of the application submitted by individuals or legal entities, so there needs a socialization and provide legal certainty in applying for property rights on state land.*

**Keywords:** *state land, Individual, legal entities*



## A. Pendahuluan

Menurut kepentingannya kebutuhan manusia terbagi atas tiga yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan pokok yang harus dimiliki manusia, salah satu kebutuhan primer adalah kebutuhan papan atau tempat tinggal yang erat hubungannya dengan kepemilikan tanah. Tanah adalah salah satu objek yang diatur dalam Hukum Agraria, tanah yang diatur oleh hukum agraria itu bukanlah tanah dalam berbagai aspeknya, akan tetapi tanah dari aspek yuridisnya yaitu yang berkaitan langsung dengan hak atas tanah yang merupakan bagian dari permukaan bumi, sesuai dengan tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu atas permukaan bumi yang terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang kali lebar yang diatur oleh hukum tanah.<sup>1</sup>

Manusia berusaha untuk memiliki tanah yang diinginkannya karena tanah mempunyai potensi ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan manusia yang berada diatas tanah tersebut untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran. Tidak dipungkiri bahwa dalam proses kepemilikan tanah menimbulkan masalah-masalah yang dapat menyebabkan terjadinya perselisihan, seperti perebutan hak atas tanah atau sengketa tanah.

Sepanjang 2015 sampai dengan 2019 Kementerian Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional mencatat ada 9.000 laporan mengenai masalah tanah. Salah satu masalah yang diadukan mengenai yaitu PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) bodong yang membuat kepemilikan tanah saling tumpang tindih.<sup>2</sup> Melihat dari banyaknya aduan yang diterima oleh Kementerian Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan nasional terlihat bahwa keinginan memiliki status kepemilikan tanah yang jelas sangatlah tinggi. Dengan adanya bukti kepemilikan tanah yang jelas, apabila suatu saat nanti timbul sengketa akan memiliki bukti yang dapat dipertanggung jawabkan.

Untuk memiliki dan menguasai tanah terkadang manusia tidak dapat membedakan antara tanah hak dan tanah negara. Yang dimaksud dengan tanah hak adalah tanah-tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak oleh suatu subjek hukum, sedangkan yang dimaksud tanah negara adalah:

1. Tanah Negara ialah tanah yang dikuasai penuh oleh Negara.

---

<sup>1</sup> H.M. Arba, *Hukum Agraria Indonesia* (Sinar Grafika, 2018), hlm. 7.

<sup>2</sup> Yuni Astutik, "BPN:dari 9.000 Laporan Agraria, 50% Terkait Mafia Tanah", <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200121194756-4-131734/bpn-dari-9000-laporan-agraria-50-terkait-mafia-tanah> (diakses 19 Oktober 2020).

2. Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah.
3. Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung disebut tanah Negara adalah tanah yang tidak dilekati suatu hak atas tanah dan bukan merupakan barang milik Negara/Daerah dan atau Badan Usaha Milik Negara / Daerah.<sup>3</sup>

Keinginan memiliki objek tanah tidak hanya pada tanah hak saja namun juga tanah milik negara. Hal ini dikarenakan banyak faktor salah satu mereka sudah tinggal atau memakai tanah negara tersebut dalam jangka waktu yang lama sehingga mereka menganggap tanah itu miliknya, sehingga timbul keinginan untuk memiliki tanah tersebut secara sah menurut hukum yang berlaku. Motivasi memiliki tanah secara sah agar mendapat kepastian hukum yang jelas. Untuk mendapatkan kepastian hukum yang jelas kita harus mengetahui mengenai pengaturan pemberian hak kepemilikan atas tanah negara. Karena perolehan hak kepemilikan tanah negara memiliki aturan yang sedikit berbeda dari tanah hak.

Hak penguasaan atas tanah berisikan serangkaian wewenang, kewajiban dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu dengan tanah yang dihakinya. Hak penguasaan tanah dapat diartikan juga sebagai lembaga hukum, jika belum dihubungkan dengan tanah tertentu dan subjek tertentu sebagai pemegang haknya. Akan tetapi hak penguasaan atas tanah merupakan hubungan hukum yang konkret (*subjektif recht*) jika sudah dihubungkan dengan tanah tertentu dan subjek tertentu sebagai pemegang hak.<sup>4</sup>

Definisi hak milik Menurut Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria Pasal 20 ayat 1 disebutkan bahwa hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan Pasal 6 (semua hak tanah mempunyai fungsi sosial). Dalam Pasal ini dapat dijelaskan hak milik adalah hak yang terkuat dan terpenuh yang dapat dipenuhi orang atas tanah. Kepemilikan dan penguasaan tanah juga diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria pada Pasal 21 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa (1) hanya Warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik. (2) oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya. Pada dasarnya badan-badan hukum tidak dapat mempunyai hak milik, adapun pertimbangan untuk memiliki hak milik atas tanah ialah

---

<sup>3</sup> Andika Putra Eksanugraha, "Peralihan Tanah yang Dikuasai oleh Negara", <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5caa9a497be09/peralihan-tanah-yang-dikuasai-oleh-negara/> (diakses 16 Oktober 2020).

<sup>4</sup>H.M. Arba, Op.cit, hlm. 82.

karena badan-badan hukum tidak perlu mempunyai hak milik tetapi cukup hak-hak lain seperti hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, hak sewa serta hak pakai. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan badan hukum tertentu mempunyai hak milik, mengingat keperluan manusia yang sangat erat hubungannya dengan paham keagamaan, sosial dan hubungan perekonomian.

Dalam mengajukan permohonan tersebut masih terdapat kendala-kendala seperti regulasi yang bercampur antara pengertian tanah negara dan barang milik negara yang kadang kala ditafsirkan dengan arti yang sama padahal memiliki arti yang berbeda serta tata cara kepemilikannya berbeda. Terlihat pada kasus Dokter Juni Tjahjati dengan Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Penggugat dalam hal ini Dokter Juni Tjahjati beranggapan bahwa tanah itu tanah milik negara yang dapat diajukan hak kepemilikan tanahnya, namun ternyata tanah tersebut sudah berubah menjadi tanah milik Kementrian Kesehatan Republik Indonesia pada 2011. Hal ini membuat Dokter Juni Tjahjati tidak dapat memiliki tanah tersebut dikarenakan ia mengajukan permohonan pada tahun 2015 sedangkan pada tahun 2011 sudah keluar sertifikat bahwa tanah tersebut merupakan barang milik Negara Kementrian Kesehatan. Kasus lain juga ada dikawasan Bali, dikutip dari [bali.tribunnews.com](http://bali.tribunnews.com) mereka kebingungan mengenai kejelasan tanah mereka karena pada saat mereka mengajukan permohonan hak milik melalui PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap), namun ditolak dengan alasan merupakan tanah milik Pemerintah Provinsi Bali. Masyarakat yang menempati wilayah itu beranggapan mereka berhak atas tanah tersebut dikarenakan sudah menempati tanah tersebut secara bertahun-tahun, bahkan sejak mereka kecil hingga dewasa. Terlihat bahwa permohonan kepemilikan tanah negara ini masih belum jelas regulasinya. Terutama pada sering salah tafsir mengenai tanah negara dengan barang milik negara karena sulit membedakan keduanya. Membuat kendala ini semakin rumit. Jadi belum ada kepastian hukum mengenai permohonan kepemilikan tanah negara ini.

Penguasaan tanah negara oleh perorangan atau badan hukum, terdapat perbedaan prinsipal tentang pengaturan dan proses penguasaan dari ke dua subjek tersebut. Dalam hal penguasaan tanah negara oleh perorangan atau badan hukum, sistem pengaturan tanah nasional belum memberikan pengaturan baik tentang hakikat penguasaan tersebut serta tahapan dari penguasaan hingga menjadi pemilikan.<sup>5</sup> Rumusan masalah yang akan ditulis dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan pemberian hak kepemilikan atas tanah

---

<sup>5</sup> Julius Sembiring, *Pengertian, Pengaturan dan Permasalahan Tanah Negara* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2018), hlm. 74.

negara kepada perorangan atau badan hukum menurut sistem hukum di Indonesia dan bagaimana kepastian hukum permohonan hak atas tanah negara yang telah diajukan perorangan atau badan hukum.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini juga menggunakan penelitian yuridis normatif karena pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah sumber primer dan sekunder yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus adalah *ratio decending/reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Baik untuk keperluan kritik dan kajian akademis.<sup>6</sup> Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>7</sup> Dengan penggunaan data-data yang akan digunakan dalam penelitian ini didapat dari studi kepustakaan serta studi dokumen perundang-undangan. Menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, serta menggunakan teknik analitis kualitatif untuk menjawab rumusan masalah dan teknik penulisan deskriptif yaitu menjelaskan secara rinci dan sistematis terhadap pemecahan masalah.

## **C. Pembahasan**

### **1. Pengaturan pemberian hak kepemilikan atas tanah Negara kepada perorangan atau badan hukum menurut sistem hukum di Indonesia**

Istilah dan pengaturan tanah negara pertama kali diatur dalam *Agrarisch Besluit stb.* 1870 No. 118 (AB 1870). Pasal 1 AB1870 berbunyi: “*Behoudens opvolging van de tweede en derde bepaling der voormelde wet, blijft het beginsel gehandhaafd, dat alle grond, warp niet door anderen regt van eïdendom wordt bewezwn, domein van de Staat is.*” (Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Agrarisch wet, tetap

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Cetakan ke-13 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 134.

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.* hlm. 136.

dipertahankan asas bahwa semua tanah yang pihak lain tidak dapat membuktikan sebagai hak *eigendom*-nya adalah *domein* (milik) negara).<sup>8</sup> Pada zaman Hindia Belanda adanya pernyataan domain dikenal 2 jenis tanah yaitu:

1. *Vrijlands Domein*/Tanah Negara Bebas: tanah yang di atasnya tidak ada hak penduduk Bumi Putera.
2. *Onvrijlands Domein*/Tanah negara Tidak Bebas: tanah yang di atasnya ada hak penduduk maupun desa.

Secara ekonomi politik memang tujuan utama dari pernyataan domain ini tercapai, terbukti dengan markanya modal asing ke Hindia Belanda untuk sektor agrobisnis seperti tebu, kopi, cengkeh, teh, tembakau, lada dan sebagainya. Namun pada masa berlaku pernyataan domain ini terdapat hak yang berasal dari hak milik adat yang atas permohonan pemiliknya melalui suatu prosedur tertentu diakui keberadaannya oleh pengadilan. Hal ini tidak sependapat dalam tafsiran pemerintah kolonial pada waktu itu yang menganggap semua tanah yang tidak dapat dibuktikan oleh yang menguasainya, tanah yang bersangkutan dipunyainya dengan hak *eigendom* adalah tanah domain negara. Domain ini membawa ketiadaannya tertib hukum karena pengambilan tanah penduduk terlantar secara tidak sah dan ditambah lagi dengan adanya stratifikasi sosial pada masyarakat Hindia Belanda membuat kekacauan pemilikan tanah di masa itu.<sup>9</sup>

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria tidak ada istilah tanah negara melainkan tanah yang dikuasai negara. Dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, serta dalam Undang-Undang Pokok Agraria istilah tanah yang dikuasai negara tercantum pada Pasal 2 yang berbunyi:

- (1) Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagainya yang dimaksud dalam Pasal 1 bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
- (2) Hak menguasai dari Negara termasuk dalam ayat 1 Pasal ini memberi wewenang untuk:

---

<sup>8</sup> Julius Sembiring, Op.cit., hlm. 23.

<sup>9</sup> Muchsin, dkk. *Hukum Agraria Indonesia dalam Perspektif Sejarah*, Cetakan 14. (Jakarta: Refika Aditama, 2019), hlm. 17.



- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
  - b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
  - c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
- (3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai Negara tersebut pada ayat 2 Pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.
- (4) Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada Daerah-Daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

Mengenai pengaturan pemberian hak kepemilikan tanah atas tanah negara kepada perorangan atau badan hukum sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 1 Tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas bagian-bagian Tanah Hak Pengelolaan serta Pendaftarannya.

Dua Peraturan Menteri ini sudah dicabut dikarenakan adanya Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan dijelaskan dalam Pasal 8 mengenai hak milik atas tanah negara dapat diberikan kepada Warga Negara Indonesia, badan-badan hukum yang ditunjuk oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti bank pemerintah dan badan keagamaan dan badan sosial yang ditunjuk oleh pemerintah. Permohonan hak milik atas tanah diajukan kepada menteri melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan. Permohonan hak milik atas tanah negara ini dapat diajukan dengan cara mengajukan permohonan sesuai pada Pasal 9 ayat 2 yang memuat:

1. Keterangan mengenai pemohon:
  - a. Apabila perorangan: nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaannya serta keterangan mengenai isteri/suami dan anaknya yang masih menjadi tanggungannya;
  - b. Apabila badan hukum: nama, tempat kedudukan, akta atau peraturan pendiriannya, tanggal dan nomor surat keputusan pengesahannya oleh pejabat yang berwenang tentang penunjukan sebagai badan hukum yang dapat mempunyai hak milik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Keterangan mengenai tanahnya meliputi data yuridis dan data fisik
  - a. Dasar penguasaan atau alas haknya dapat berupa sertifikat, girik, surat kaveling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari pemerintah, putusan pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan hak dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya;
  - b. Letak, batas-batas dan luasnya jika ada surat ukur atau gambar situasi sebutkan tanggal dan nomornya;
  - c. Jenis tanah (pertanian/non pertanian);
  - d. Rencana penguasaan tanah;
  - e. Status tanahnya (tanah hak atau tanah Negara)
3. Keterangan lain seperti:
  - a. Keterangan mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah-tanah yang dimiliki oleh pemohonan, termasuk bidang tanah yang dimohon;
  - b. Keterangan lain yang dianggap perlu.

Dalam hal ini pemohon sesuai dengan Pasal 10 harus melampirkan:

1. Mengenai pemohon:
  - a. Jika perorangan: fotokopi surat bukti identitas, surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia;
  - b. Jika badan Hukum: fotokopi akta atau peraturan pendiriannya dan salinan surat keputusan penunjukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengenai tanahnya:
  - a. Data yuridis: sertifikat, girik, surat kaveling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari Pemerintah; akta

- PPAT, akta pelepasan hak, putusan pengadilan, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya;
- b. Data fisik: surat ukur, gambar situasi dan IMB, apabila ada;
  - c. Surat lain yang dianggap perlu.
3. Surat pernyataan pemohon mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah-tanah yang telah dimiliki oleh pemohon termasuk bidang tanah yang dimohon.

Jika seluruh berkas permohonan sudah diterima oleh Kepala Kantor Pemerintah akan diperiksa kelengkapan berkas berupa data yuridis dan data fisik permohonan hak milik atas tanah negara sesuai dengan Pasal 13. Dalam Pasal 14 dijelaskan jika berkas sudah lengkap maka Kepala Bidang Hak-hak Atas Tanah mencatat formulir isian serta jika belum lengkap maka akan segera meminta Kepala Kantor Pertanahan tersebut untuk melengkapinya. Jika semua berkas sudah lengkap maka akan dilakukan pertimbangan atas tanah yang dimohon diterima atau tidak oleh menteri. Keputusan pemberian diberikan melalui surat tercatat atau dengan cara lain yang menjamin sampainya keputusan tersebut kepada yang berhak sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan.

Pada Peraturan Menteri ini mengatur juga mengenai pemberian hak milik yang diajukan oleh perorangan untuk rumah tinggal dan pemberian hak milik untuk rumah tinggal yang telah dibeli oleh Pegawai Negeri dari Pemerintah. Yang membedakan permohonan ini dengan permohonan perorangan biasa yaitu mengenai adanya surat izin mendirikan bangunan.

Sejauh ini mengenai pemberian hak milik tanah negara pengaturan yang paling jelas hanya pada Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan. Pengaturan pemberian hak kepemilikan atas tanah negara harus diatur secara sistematis di bidang hukum dan administrasi tanah demi kepastian hukum agar dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan kesalahpahaman yang menimbulkan sengketa tanah.

## **2. Kepastian Hukum Permohonan Hak Atas Tanah Negara yang Telah Diajukan Perorangan atau Badan Hukum**

Kepastian hukum adalah adanya aturan hukum yang jelas mudah diperoleh oleh rakyat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang

sebenarnya (*realistic legal certainly*) yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum. Nurhasan Ismail berpendapat bahwa penciptaan hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan ke dalam konsep tertentu pula.
2. Kejelasan hierarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hierarki ini penting karena menyangkut sah atau tidaknya dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan tertentu.
3. Adanya konsistensi norma hukum perundang-undangan artinya ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subyek tertentu tidak saling bertentangan satu dengan yang lain.<sup>10</sup>

Berdasarkan pengertian kepastian hukum diatas, dalam pemberian hak kepemilikan atas tanah negara belum ada kepastian hukum karena belum adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam memahami sistem hukum. Seperti definisi dari tanah negara dan barang milik negara berupa tanah ada dua hal yang berbeda. Tanah negara dapat diajukan hak kepemilikannya namun jika barang negara berupa tanah tidak dapat dimintakan hak kepemilikannya. Namun apabila instansi terkait pemilik mau memberikan tanah tersebut baru dapat diajukan permohonan kepemilikan negara dalam kasus diatas belum adanya keharmonisan pengertian tanah negara dengan barang milik negara Karena barang milik negara berupa tanah dan tanah negara mempunyai pengaturan yang berbeda dapat dilihat di dalam Kepala Putusan BPN dan PMK Keuangan. Terlihat bahwa tanah negara dan barang milik negara berbeda.

Definisi barang milik negara dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara Pasal 1 angka 1 adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pada Pasal 8 Peraturan Menteri ini bentuk pemanfaatan Barang Milik Negara berupa sewa, pinjam pakai, KSP ( Kerja Sama Pemanfaatan), BGS/ BSG( Bagunan Guna Serah/ Bagunan Serah Guna), KSP( Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur), KETUPI (Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur). Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2004 tentang

---

<sup>10</sup> Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam* (Jakarta: Deepublish, 2017), hlm. 55-56.

pengelolaan Barang Milik Negara/ daerah, Barang Milik Negara yang dapat dipindah tangankan dengan ketentuan dalam Pasal 54 ayat 1 barang milik negara dapat dipindah tangankan apabila tidak diperlukan bagi tugas pemerintah. Negara atau daerah dan pada pasal 55 ayat 1 dijelaskan barang apa saja yang dapat dipindah tangankan berupa tanah/bangunan, selain tanah atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah). Lalu barang milik negara yang dapat dipindah tangankan pada Pasal 54 ayat 2 dilakukan dengan cara penjualan, tukar menukar hibah atau penyertaan modal pemerintah pusat/Daerah. Dan Pasal 55 ayat 2 dijelaskan barang yang dimaksud adalah tanah/bangunan atau selain tanah atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Pada Pasal 55 ayat 3 Pemindah tanganan Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah dan/atau bangunan tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, apabila:

- a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
- b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
- c. diperuntukkan bagi Pegawai Negeri;
- d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; atau
- e. dikuasai negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

Jadi dapat lihat bahwa kepemilikan tanah oleh yang merupakan Barang milik Negara harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat atau jika tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dapat apabila sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota, harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran; diperuntukkan bagi Pegawai Negeri; diperuntukkan bagi kepentingan umum; atau dikuasai negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan, tidak bisa dilakukan pengajuan seperti pada tanah negara yang bukan merupakan barang milik negara

Seperti contohnya pada kasus Dokter Juni Tjahjati pada Putusan Nomor 420/Pdt.G/2018/PN JKT.PST. yang ingin mendaftarkan tanah rumah dinas Departemen Kesehatan Republik Indonesia pada 2018, namun menurut fakta di persidangan diketahui

bahwa tanah tersebut berubah yang tadinya tanah negara, namun pada 2011 sudah berubah kepemilikan menjadi Barang milik negara, maka tidak bisa diajukan permohonan kepemilikannya sebagai tanah negara. Langkah yang diambil Dokter Juni Tjahjati sudah benar tetapi salah karena mengajukannya ke Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik negara/Daerah Definisi barang milik daerah adalah semua yang dibeli atau diperoleh atas anggaran pendapatan belanja daerah atau berdasarkan perolehan lainnya yang sah. Untuk kepemilikannya sama seperti barang milik negara yaitu harus mendapat persetujuan dari DPR. Masih banyak yang belum mengerti mengenai pemberian kepemilikan tanah milik daerah seperti pada kasus warga Unda-Unda yang mengajukan permohonan sertifikasi tanah melalui PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap), diketahui bahwa tanah tersebut milik Pemerintah Provinsi Bali sehingga permohonan PTSLnya ditolak. Terlihat bahwa pemahaman tanah negara di masyarakat masih kurang. Penerapan aturan oleh instansi terkait dan pemerintah atas kepemilikan tanah negara kurang yaitu dengan kurang memberitahukan tanah negara mana yang dapat diajukan permohonan kepemilikannya.

Selain itu belum adanya kepastian hukum mengenai permohonan yang telah diajukan ini diterima atau ditolak, dalam praktiknya terkadang permohonan ini dapat diproses secara cepat namun juga dapat berbelit-belit. Belum adanya kepastian mengenai jangka waktu diprosesnya permohonan ini. Seperti Pada kasus Warga Kali Unda-Unda di Bali yang sudah mengajukan permohonan kepemilikan hak melalui yayasan namun tidak ada kejelasan. Hingga pada tahun mereka mengajukan kepemilikan tanah melalui PTSL namun ditolak karena termasuk tanah Pemerintah Provinsi Bali. Dapat terlihat bahwa kepastian hukum belum ada dikarenakan belum adanya regulasi yang jelas mengenai hal ini.

Permohonan hak kepemilikan tanah negara belum ada kepastian hukum mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan. Dalam praktiknya masih ditemukan kendala ini mengenai jangka waktu yang permohonan ini diterima atau ditolak. Kendala-kendala antara lain data tanah dan transaksi tanah yang keliru, alasan penolakan yang kurang jelas dari instansi terkait, ketidaksesuaian peraturan dan peraturan yang belum lengkap. Kendala lain juga terlihat pada pemberitahuan oleh Kepala Pertanahan yang cenderung lama bahkan terkadang permohonan itu tidak ada tindak lanjutnya lagi. Peraturan yang ada yaitu Peraturan

Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan belum mengatur mengenai jangka waktu permohonan ini diterima atau ditolak maka dari itu kepastian hukum pada pemberian tanah negara ini belum ada.

Permohonan hak kepemilikan tanah juga dapat dikuatkan dengan mengajukan permohonan hak prioritas. Dalam praktik penyelenggaraan pertanahan, tanah negara bekas tanah hak yang dikuasai oleh bekas pemegang hak memiliki “hak prioritas” untuk mengajukan permohonan hak atas tanah negara tersebut. Oleh karena itu, penguasaan pihak bekas pemegang hak itu dipandang sebagai penguasaan fisik yang diberi tanggung jawab hukum untuk menjadi “penjaga tanah Negara yang baik”, sebelum tanah negara itu kemudian diberikan kepada pihak yang berhak atau berkepentingan.<sup>11</sup> Pengaturan mengenai hak prioritas memang belum ada pengaturannya tersendiri di dalam peraturan perundang-undangan, namun dapat kita temui dalam beberapa putusan pengadilan dikabulkannya permohonan hak prioritas.

Sejarah dalam pertanahan di Indonesia memberikan gambaran mengenai hak prioritas pada Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan dalam rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah asal Konversi hak-hak barat jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Permohonan dan Pemberian Hak Baru atas asal Konversi Hak-hak Barat. Didalam ketentuan itu ditegaskan bahwa bekas pemegang hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai asal konversi hak barat dan rakyat yang sudah menduduki atau menggarap tanah tersebut akan diberikan prioritas untuk memperoleh hak baru. Namun tidak diatur mengenai jangka waktu berlakunya hak prioritas tersebut.<sup>12</sup> Dalam pengaturan hak prioritas belum adanya ketidaktegaskan dalam peraturan perundang-undangan, maka terjadi: (1) Kekosongan hukum; (2) Adanya banyak interpretasi/tafsir tentang hak prioritas; (3) Tidak memberikan kepastian hukum terhadap bekas pemegang hak atas tanah negara; (4) Stagnasi administarasi pertanahan, jika terjadi kesalahan dalam mengambil keputusan dianggap sebagai tindak pidana korupsi; (5)

---

<sup>11</sup> Sitorus, Oloan, “Penataan Hubungan Hukum Dalam Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, Dan Pemanfaatan Sumber Daya Agraria: Studi Awal Terhadap Konsep Hak Atas Tanah Dan Ijin Usaha Pertambangan,” *Jurnal Bhumi* 2, no. 1, (2016).

<sup>12</sup> Julius Sembiring, Op.cit., hlm. 88 dan 90.

Menyandera alat administrasi negara dalam mengambil kebijakan/keputusan<sup>13</sup>. Terlihat bahwa kepastian hukum mengenai berlakunya hak prioritas belum ada.

#### **D. Penutup**

Pengaturan pemberian hak atas kepemilikan tanah negara pengaturan tanah negara pertama kali diatur dalam *Agrarisch Besluit stb.* 1870 No. 118 (AB 1870). Pasal 1 AB1870 berbunyi: “*Behoudens opvolging van de tweede en derde bepaling der voormelde wet, bliff het beginsel gehandhaafd, dat alle grond, warp niet door anderen regt van eidendom wordt bewezwn, domein van de Staat is.*” (Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Agrarisch wet, tetap dipertahankan asas bahwa semua tanah yang pihak lain tidak dapat membuktikan sebagai hak *eigendom*-nya adalah *domain* (milik) negara). Lalu muncul Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 lalu muncul Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan.

Mengenai kepastian hukum kepemilikan tanah oleh yang merupakan Barang milik Negara harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat atau jika tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dapat apabila sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota, harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran; diperuntukkan bagi Pegawai Negeri; diperuntukkan bagi kepentingan umum; atau dikuasai negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak bisa dilakukan pengajuan seperti pada tanah negara yang bukan merupakan barang milik negara. Lalu dalam praktiknya masih ditemukan kendala ini mengenai jangka waktu yang permohonan ini diterima atau ditolak. Kendala-kendala antara lain data tanah dan transaksi tanah yang keliru, alasan penolakan yang kurang jelas dari instansi terkait, ketidaksesuaian peraturan dan peraturan yang belum lengkap. Mengenai hak prioritas yang belum ada dasar hukumnya membuat kepastian hukumnya menjadi kurang. Oleh karena itu disarankan untuk pemerintah khususnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional selaku instansi yang berwenang berkaitan dengan pertanahan memberikan sosialisasi mengenai tanah negara mana yang dapat diajukan

---

<sup>13</sup> Dian Aries Mujiburohman, “Problematika Pengaturan Tanah Negara Bekas Hak Yang Telah Berakhir,” *Jurnal Bhumi* 2, no. 2 (2016).



permohonan kepemilikan tanah. Untuk mengenai hak prioritas dapat dibuat pengaturan lebih lanjut agar mendapat kepastian hukum.

## Daftar Pustaka

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Republik Indonesia, Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1965 tentang Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 1 Tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas bagian-bagian Tanah Hak Pengelolaan serta Pendaftarannya.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.
- Republik Indonesia, Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

### Buku:

- Arba, H.M. 2015. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Harsono, Budi. 2016. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya*. Jakarta: Universitas Trisakti
- Jajuli, Sulaeman. 2017. *Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam*. Jakarta: Deepublish
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Muchsin dkk. 2019. *Hukum Agraria Indonesia Dalam Perspektif*. Jakarta: Refika Aditama
- Sembiring, Julius. 2018. *Pengertian, Pengaturan, dan Permasalahan Tanah Negara*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

### Karya Ilmiah:

- Afra Fadhillah Dharma Pasambuna, “Implementasi Hak Pengelolaan dan Pemberian Hak Atas Tanah Negara”, *Lex et Societatis*, Vol. V No. 1 Januari-Februari 2017, Sulawesi Utara: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi
- Maurizka, Intan Ghina, dkk, “Kepemilikan Rumah Dinas oleh Purnawirawan TNI berdasarkan Perundang-Undangan”, *Law Review*, Vol. XIX No. 1 Juli 2019.
- Mujiburohman, Dian Aries, “Problematika Pengaturan Tanah Negara Bekas Hak Yang Telah Berakhir” *Jurnal Bhumi* Vol. 2 Nomor 2 November 2016, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
- Mujiburohman, Dian Aries, “Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)” *Jurnal Bhumi*, Vol. 4 Nomor 1 Mei 2018, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

- Pramudia, Pandu Eka Pramudia, dkk, “Pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Surakarta (Studi di Kantor Pertanahan Kota Surakarta)”, *Jurnal Repertorium* Vol. III No. 2 Juli-Desember 2016, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
- Sitorus, Oloan, “Penataan Hubungan Hukum Dalam Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, Dan Pemanfaatan Sumber Daya Agraria: Studi Awal Terhadap Konsep Hak Atas Tanah Dan Ijin Usaha Pertambangan” *Jurnal Bhumi* Vol. 2 Nomor 1 Maret 2016, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

**Sumber Lainnya:**

- Astutik, Yuni, “BPN: dari .9000 Laporan Agraria, 50% Terkait Mafia Tanah”, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200121194756-4-131734/bpn-dari-9000-laporan-agraria-50-terkait-mafia-tanah>, diakses tanggal 19 Oktober 2020
- Eksanugraha, Andika Putra, “Peralihan Tanah yang Dikuasai oleh Negara”, [dhhttps://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5caa9a497be09/peralihan-tanah-yang-dikuasai-oleh-negara/](https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5caa9a497be09/peralihan-tanah-yang-dikuasai-oleh-negara/), diakses Tanggal 16 Oktober 2020

# **PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ALAT BERAT ANTARA PT DAYA KOBELCO DAN PT CATUR BATAVIA TRANSINDO**

**(STUDI PUTUSAN NO. 394 PDT.G/2018/PN BKS)**

*Settlement Of Breach Of Contract In The Heavy Equipment Sale And Purchase  
Agreement Between PT Daya Kobelco And PT Catur Batavia Transindo*

*(Decision Study No. 394 Pdt.G/2018/PN Bks)*

**Jihan Nazira Ardian**

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jl. RS Fatmawati, Pondok Labu, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta 12345

**Email:** Jihanazirah@gmail.com

## **Abstrak**

Wanprestasi adalah sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi. Permasalahan yang dibahas di dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian jual beli alat berat Antara PT Daya Kobelco dan PT Catur Batavia Transindo dan bagaimana penyelesaian wanprestasi terkait Putusan No.394 Pdt.G/2018/PN Bks. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk wanprestasi yang terjadi dan untuk mengetahui penyelesaian hukum perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh PT Catur Batavia Transindo. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Normatif dengan metode teknik pengumpulan data penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan menghimpun data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, bentuk wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian jual beli tersebut adalah melakukan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan. Penyelesaian hukum wanprestasi yaitu dengan melalui pengadilan yang dilakukan di Pengadilan Bekasi, karena PT Catur Batavia Transindo tidak ada iktikad baik kepada PT Daya Kobelco yang telah melayangkan somasi sebanyak dua kali. Hasil persidangan memutuskan bahwa PT Catur Batavia Transindo terbukti melakukan wanprestasi dan dihukum untuk membayar seluruh kewajiban atas sisa hutang pembelian unit kepada PT Daya Kobelco beserta dengan dendanya.

**Kata Kunci:** Wanprestasi, Perjanjian, Jual Beli

## **Abstract**

*A breach of contract is the implementation of an obligation that is not on time or done inappropriately so the debtor must pay compensation for the losses. The problems discussed in this study are how the form of breach occurs in the heavy equipment sale and purchase agreement between PT Daya Kobelco and PT Catur Batavia Transindo and resolve breaches method related to Decision No.394 Pdt.G/2018/PN Bks. This study aims to determine the form of the breach in the heavy equipment sale and purchase and determine the legal settlement of the breach by PT Catur Batavia Transindo. This type of research is normative juridical research with library research method carried out by collecting secondary data. Based on the research results, the form of the breach in agreement was incorrectly fulfill the terms. The legal settlement of breach is through a court conducted at Pengadilan Bekasi because PT Catur Batavia Transindo had no good faith to PT Daya Kobelco, which had sent subpoena twice. The trial results determined that PT Catur Batavia Transindo was proven to have*

*breached and was sentenced to pay all obligations for the remaining debt to purchase the unit to PT Daya Kobelco along with the fine.*

*Key Words: Breach of Contract, Agreement, Sale and Purchase*

## **A. Pendahuluan**

Jasa konstruksi adalah sebuah sektor yang memegang peran penting di dalam sebuah pembangunan. Dalam proses pengerjaan sebuah pembangunan, peralatan adalah hal yang wajib ada guna menunjang pembangunan infrastruktur. Dalam dunia industri, khususnya bidang konstruksi menyatakan bahwa banyaknya proyek sejalan dengan dengan kebutuhan alat untuk menunjang pembangunan tersebut.<sup>1</sup> Maka demikian, sebuah proyek yang sedang melakukan pembangunan, akan membutuhkan perusahaan yang bergerak di bidang atau industri konstruksi, untuk menyediakan alat-alat berat untuk kebutuhan pengerjaan sebuah proyek. Alat berat adalah peralatan mesin berukuran besar yang didesain untuk melaksanakan fungsi konstruksi seperti pengerjaan tanah, konstruksi jalan, konstruksi bangunan, perkebunan, dan pertambangan. Dari keadaan itulah, maka akan melahirkan hubungan antar perusahaan, berupa perjanjian yang mengikat kedua belah pihak, sebagaimana yang diatur dan diberi akibat oleh hukum. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal<sup>2</sup> atau dengan kata lain Perjanjian merupakan suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap orang lain sehingga timbul perjanjian dari perikatan tersebut. Dalam pembuatan perjanjian ini berlaku asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata<sup>3</sup>

Perjanjian jual beli antara PT Daya Kobelco dan PT Catur Batavia Trasindo menyatakan kehendaknya untuk bekerjasama dalam jual beli alat berat berupa *Excavator*, sebagaimana PT Daya Kobelco adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang usaha perdagangan impor dan perdagangan besar, khususnya bertindak selaku distributor alat-alat berat jenis tertentu dengan merek “KOBELCO” dan suku cadangnya. Kemudian, kesepakatan untuk melakukan

---

<sup>1</sup> Ariess Asusanti, “Analisis Kinerja Proyek Pembangunan Rumah Sakit Banyumanik II dengan Menggunakan Earned Value Analysis dan Project Evaluation Review Technique,” *Jurnal Teknik Industri*, Vol. XI (2016), hlm. 1.

<sup>2</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian* (Bandung : Mandar Maju, 2000), hlm. 4.

<sup>3</sup> Diana Kusumasari, “Poin-Poin Dalam Perjanjian” <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4d256710748f2/poin-poin-dalam-perjanjian/> (diakses 8 November 2020)

jual beli tersebut dituangkan dalam SPJB terkait pembelian 2 (dua) unit alat berat Kobelco *Excavator*, Model SK350LC-8 *Acera Geospec SUPER – Log Loader*, dengan total harga sebesar USD 770.000,- (*tujuh ratus tujuh puluh ribu Dollar Amerika Serikat*). Secara yuridis perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yaitu: “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Perjanjian kerja meliputi perbuatan dua pihak secara timbal balik, dimana pihak yang satu melakukan kewajiban dan pihak lain memberikan hak kepada pelaku kewajiban. Pihak yang satu adalah penjual, dan pihak lainnya adalah pihak pembeli. Suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu, dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian ini, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.<sup>4</sup>

Semua perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak adalah sah secara hukum. Jika perjanjian telah timbul, para pihak yang terikat didalamnya dituntut untuk melaksanakannya dengan baik layaknya undang-undang bagi mereka (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) :

1. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
2. Perjanjian yang telah dibuat tidak dapat ditarik kembali kecuali adanya kesepakatan dari para pihak atau karena adanya alasan yang dibenarkan oleh undang-undang.
3. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Namun, dalam pelaksanaan sebuah perjanjian, seringkali timbul permasalahan, dimana salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya sehingga timbul kerugian dari perjanjian tersebut. Tidak terpenuhinya kewajiban tersebut dapat disebabkan karena kelalaian, kesengajaan, atau karena suatu peristiwa diluar kemampuan masing-masing pihak sehingga terjadilah cedera janji (*wanprestasi*). Menurut Harahap, *wanprestasi* adalah sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya *wanprestasi* oleh salah satu

---

<sup>4</sup> Suharnoko, S.H., M.L.I. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 1.

pihak, pihak yang lainnya bisa menuntut pembatalan perjanjian. Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) dapat berupa empat macam:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Perjanjian jual beli yang terjadi antara PT Daya Kobelco dengan PT Catur Batavia Transindo mengalami masalah, yakni adanya wanprestasi yang dilakukan oleh PT Catur Batavia Transindo. PT Catur Batavia Transindo belum melaksanakan kewajiban yaitu membayar sisa pembayaran pembelian alat berat Kobelco Excavator sampai dengan 4 (empat) tahun dari batas waktu yang telah ditentukan. Secara umum, wanprestasi yaitu pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya.<sup>5</sup>

Berdasarkan ketentuan di atas, maka penulis hendak melakukan penelitian terkait wanprestasi pada perjanjian jual beli alat berat dengan judul “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Alat Berat Antara PT Daya Kobelco dan PT Catur Batavia Transindo (Studi Putusan No.394 Pdt.G/2018/PN Bks)”

## **B. Metode Penelitian**

Metodologi Penelitian adalah cara untuk secara sistematis menyelesaikan masalah penelitian. Dengan kata lain, metodologi penelitian adalah ilmu yang mempelajari bagaimana penelitian dilakukan secara ilmiah.<sup>6</sup> Jenis Penelitian terhadap “Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Alat Berat Kobelco Excavator oleh PT Catur Batavia Trasindo (Studi Putusan No.394 Pdt.G/2018/PN Bks)” merupakan suatu Penelitian Yuridis Normatif yang didasarkan pada penelitian kepustakaan, yang dilakukan dengan menghimpun data sekunder. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Undang-undang (*State Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Pendekatan Undang-Undang (*State Approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>5</sup> Dr.Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan: Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual* (Jakarta:Kencana, 2016), hlm. 83.

<sup>6</sup> Julio Warmansyah, *Metode Penelitian dan Pengolahan Data Untuk Pengambilan Keputusan Pada Perusahaan* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), hlm. 11.

bersangkut paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Dalam penelitian ini adalah kasus yang terdapat di dalam putusan No.394 Pdt.G/2018/PN Bks. Sumber data yang dipakai peneliti dalam Penelitian yang berjudul Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Alat Berat Kobelco Excavator oleh PT Catur Batavia Trasindo (Studi Putusan No.394 Pdt.G/2018/PN Bks) adalah data sekunder, karena penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang didasarkan pada penelitian kepustakaan. Data sekunder merupakan data yang diperoleh berdasarkan hasil kepustakaan terhadap beberapa literatur terkait dengan masalah atau materi penelitian.<sup>7</sup>

Data sekunder yang dimaksud yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, dokumen peraturan mengikat dan ditetapkan pihak berwenang meliputi perundang-undangan dan putusan pengadilan yakni Putusan No.394 Pdt.G/2018/PN Bks
- b. Bahan Hukum Sekunder, bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti jurnal hukum, pendapat kalangan pakar hukum sepanjang relevan dengan objek penelitian ini
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan tentang bahan primer dan sekunder, seperti kamus hukum bahan dari internet yang masih relevan yang berkaitan dengan penelitian ini

## **C. Pembahasan**

### **1. Bentuk Wanprestasi Yang Terjadi Pada Perjanjian Jual Beli Antara PT Daya Kobelco dan PT Catur Batavia Transindo**

PT Catur Batavia Transindo sebagai Tergugat selaku Pengusaha berniat melakukan pembelian alat berat berupa *Excavator* di perusahaan PT Daya Kobelco sebagai Penggugat. Atas hal tersebut, kedua belah pihak kemudian sepakat untuk melakukan Jual Beli yang kemudian dituangkan dalam SPJB terkait pembelian 2

---

<sup>7</sup> Mukti Fajar, et.al, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 34.



(dua) unit alat berat Kobelco *Excavator*, Model SK350LC-8 *Acera Geospec SUPER – Log Loader*, dengan total harga sebesar USD 770,000 (*tujuh ratus tujuh puluh ribu Dollar Amerika Serikat*) dan SPJB yang dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak tersebut sudah memenuhi syarat hukum sahnyanya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Namun, perjanjian jual beli alat berat Kobelco *Excavator* yang terjadi antara PT Daya Kobelco sebagai penjual atau distributor alat berat bermerek Kobelco dengan PT Catur Batavia Transindo sebagai perusahaan yang membeli alat berat tersebut mengalami masalah, yakni adanya wanprestasi yang dilakukan oleh PT Catur Batavia Transindo. Dimana, PT Daya Kobelco sebagai Penggugat telah melaksanakan kewajiban secara penuh dan sempurna, sesuai dengan isi perjanjian (SPJB) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Penggugat telah melakukan penyerahan obyek jual beli alat berat berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) kepada Tergugat, yang berupa 2 (dua) unit alat berat Kobelco *Excavator*, Model SK350LC-8 *Acera Geospec SUPER – Log Loader* berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) Nomor 019.2D.BAST.2012 tanggal 6 Mei 2013 dan antara Penggugat dan Tergugat telah memastikan secara bersama dan seksama bahwa kondisi barang yang dijual dan telah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat yaitu 2 (dua) unit alat berat Kobelco *Excavator*, Model SK350LC-8 *Acera Geospec SUPER – Log Loader* adalah dalam keadaan yang sangat baik dan lengkap beserta seluruh perlengkapannya dan siap untuk dipakai sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Serah Terima Barang.

Namun, PT Catur Batavia Transindo telah melakukan perbuatan wanprestasi dimana PT Catur Batavia Transindo belum melaksanakan kewajiban yaitu membayar sisa pembayaran pembelian alat berat Kobelco *Excavator* sampai dengan 4 (empat) tahun dari batas waktu yang telah ditentukan.

Bahwa berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUH Perdata, dimana dijelaskan “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, untuk tidak berbuat sesuatu” Menurut Prof. R. Subekti, S.H., suatu perbuatan dipandang sebagai suatu wanprestasi itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam, yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya;

2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjkan;
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

Tergugat selaku pembeli berkewajiban untuk melaksanakan pembayaran atas pembelian 2 (dua) unit alat berat berdasarkan SPJB, dengan kesepakatan harga sebesar USD 770.000,- (*tujuh ratus tujuh puluh ribu Dollar Amerika Serikat*) namun Tergugat baru membayar sebesar USD 675,309,02 (*enam ratus tujuh puluh ribu tiga ratus sembilan poin Dollar Amerika Serikat*). Berdasarkan hal tersebut di atas, terbukti bahwa PT Catur Batavia Transindo sebagai Tergugat telah melakukan wanprestasi, yakni tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, yaitu Tergugat tidak membayar sisa tagihan atas pembelian unit alat berat Kobelco Excavator sebesar USD 94.690,98 (*Sembilan puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh poin Sembilan puluhu delapan Dollar Amerika Serikat*). Karena Tergugat tidak melakukan pembayaran kewajiban kepada Penggugat sesuai nilai hutangnya, dan tidak pula sesuai waktu yang disepakati, bahkan telah melampaui atau melewati batas waktu pembayaran serta sampai dengan saat ini masih memiliki sisa hutang pembelian unit alat berat, maka Tergugat secara hukum patut disebut telah ingkar janji (wanprestasi) dalam melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat

Dapat disimpulkan bahwa menurut penelitian yang telah dilakukan penulis, bentuk wanprestasi yang telah dilakukan oleh PT Catur Batavia Transindo adalah tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya, dimana PT Catur Batavia Transindo sebagai Tergugat tidak membayar sisa tagihan atas pembelian unit sebesar USD 94.690,98 (*Sembilan puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh poin Sembilan puluh delapan Dollar Amerika Serikat*).

## **2. Penyelesaian Hukum Perbuatan Wanprestasi yang Dilakukan Oleh PT Catur Batavia Transindo**

Suatu perjanjian yang telah dibuat harus sah menurut hukum, karena apabila ada cidera dalam perjanjian tersebut bisa dibawa ke jalur hukum yang memiliki

bukti kuat. Dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi:<sup>8</sup>

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, para pihak yang hendak mengadakan suatu perjanjian harus lebih dahulu bersepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang akan diadakan tersebut;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, orang yang cakap itu adalah orang yang sudah dewasa, orang yang tidak dibawah pengampuan, dan perempuan yang sudah bersuami;
3. Suatu pokok persoalan tertentu, objek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang (halal), isi perjanjian tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undangundang.

Perjanjian menurut pasal 1313 KUH Perdata adalah “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Unsur-unsur di dalam perjanjian adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Adanya para pihak

Seperti diketahui bahwa para pihak yang terlibat dalam perjanjian jual beli alat berat *Kobelco Excavator* adalah PT Daya Kobelco dan PT Catur Batavia Transindo. Dimana PT Daya Kobelco adalah sebagai penjual alat berat dan PT Catur Batavia Transindo adalah pihak pembeli yang terbukti telah melakukan wanprestasi.

2. Ada persetujuan antara para pihak

Bahwa pihak pembeli yakni PT Catur Batavia Transindo telah sepakat melakukan perjanjian jual beli alat berat *Excavator* di PT Daya Kobelco selaku penjual. Kedua belah pihak kemudian melakukan jual beli yang kemudian dituangkan dalam SPJB terkait pembelian 5 (lima) unit alat berat *Kobelco Excavator, Model SK350LC-8 Acera Geospec SUPER – Log Loader*, dengan total

---

<sup>8</sup> Munir Fuady, *Hukum Perjanjian dari Sudut Pandang Hukum Bisnis* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 34.

<sup>9</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian* (Bandung: PT. Citra Aditya Abadi, 2014), hlm. 79.

harga sebesar **USD 1.925.000,-** (*satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat*)

3. Ada tujuan yang di capai

Tujuan yang akan di capai ketika PT Catur Batavia Transindo memesan alat berat *excavator* adalah untuk dikirimkan barang tersebut sesuai dengan waktunya. Dan untuk PT Daya Kobelco tersendiri tujuannya adalah untuk melakukan usaha bisnis yang tentunya akan menguntungkan perusahaanya.

4. Ada prestasi yang dilaksanakan

Prestasi yang dilaksanakan pada perjanjian jual beli alat berat *excavator* antara PT Daya Kobelco dengan PT Catur Batavia Transindo adalah ketika para pihak telah memenuhi hak-hak dan kewajibannya, yakni ketika PT Daya Kobelco telah mengirimkan alat berat yang dipesan oleh PT Catur Batavia Transindo sesuai dengan jumlah dan tepat pada waktunya, serta PT Catur Batavia Transindo yang membayar sesuai dengan perjanjian tepat pada waktunya.

5. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan

Bentuk perjanjian jual beli antara PT Daya Kobelco dan PT Catur Batavia Transindo adalah tertulis yang dituangkan di dalam SPJB.

6. Ada syarat-syarat tertentu

Dalam perjanjian jual beli yang dilakukan antara PT Daya Kobelco dan PT Catur Batavia Transindo terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, diantaranya adalah seperti ketentuan syarat harus membayar setelah barang datang dan pembayaran menggunakan Dollar Amerika Serikat.

Dalam perjanjian jual beli yang dilakukan antara PT Daya Kobelco dan PT Catur Batavia Transindo yang berakhir dengan tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh PT Catur Batavia Transindo ini, dikarenakan PT Catur Batavia Transindo tidak memenuhi kewajiban atas perjanjian kerjasama yang telah disepakati bersama dengan PT Daya Kobelco. Dimana PT Catur Batavia Transindo sebagai tergugat faktanya tidak mampu memenuhi komitmen-komitmen yang telah dijanjikan tersebut. Dan hingga saat ini belum juga melunasi sisa kewajiban pembayaran. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah dimana Penggugat dan Tergugat telah

melakukan perjanjian jual beli. Penggugat telah menyerahkan barang sebagaimana dalam perjanjian jual beli dengan harga dan cara pembayaran yang telah disepakati. Kemudian Tergugat belum melakukan pembayaran sebagaimana yang telah diperjanjikan.

Pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan terkait sengketa wanprestasi pada perjanjian jual beli yang dilakukan antara PT Daya Kobelco dan PT Catur Batavia Transindo yakni berdasarkan kesimpulan pembuktian dari apa yang penggugat gugatkan memiliki alat bukti yang jelas dan benar, maka Hakim Pengadilan Bekasi mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian:

- Menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi akibat tidak dibayarkannya sisa kewajiban/hutang pembelian unit kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Jual Beli Nomor SPJB/PLG/JMT/13/016
- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat atas sisa kewajiban/hutang pembelian unit sebesar USD 94.690,98 ditambah denda sebesar USD 7.954,04 = USD 102,645.02 (serratus dua ribu enam ratus empat puluh lima poin nol dua dollar amerika serikat);
- Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 4% x 5 tahun x USD 94.690,98 = USD 18.828,19 ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

## **D. Penutup**

### **Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan tersebut, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa dalam perjanjian jual beli alat berat Kobelco *excavator* antara PT Daya Kobelco dan PT Catur Batavia Transindo telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pembeli yakni PT Catur Batavia Transindo. Bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh PT Catur Batavia Transindo adalah tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya, dimana PT Catur Batavia Transindo sebagai Tergugat tidak membayar sisa tagihan atas pembelian unit sebesar USD 94.690,98 (*Sembilan puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh poin Sembilan puluhu delapan Dollar Amerika Serikat*).

Penyelesaian sengketa wanprestasi antara PT Daya Kobelco dan PT Catur Batavia Transindo adalah melalui jalur pengadilan di Pengadilan Bekasi berdasarkan domisili PT Daya Kobelco sebagai Penggugat, yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi akibat tidak dibayarkannya sisa kewajiban/hutang pembelian unit kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Jual Beli Nomor SPJB/PLG/JMT/13/016 serta:

- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat atas sisa kewajiban/hutang pembelian unit sebesar USD 94.690,98 ditambah denda sebesar USD 7.954,04 = USD 102.645,02 (seratus dua ribu enam ratus empat puluh lima poin nol dua Dollar Amerika Serikat);
- Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 4% x 5 tahun x USD 94.690,98 = USD 18.828,19;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

### **Saran**

Para pihak yang terlibat dalam perjanjian khususnya perjanjian jual beli alat berat *Kobelco Excavator* yang penulis teliti, seharusnya harus mengetahui dengan benar apa yang menjadi hak dan kewajibannya dan melaksanakan prestasinya dengan baik sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dan seharusnya, sebelum kedua belah pihak membuat kesepakatan perjanjian jual beli tersebut, para pihak khususnya pembeli dalam hal ini adalah PT Catur Batavia Transindo sebagai Tergugat, telah benar-benar sanggup melakukan prestasi seperti apa yang dijanjikan. Apa yang dituangkan dalam perjanjian jual beli tidak semata-mata hanya tulisan saja melainkan memang apa yang sepatutnya dikerjakan dengan memenuhi kewajibannya. Kemudian untuk pihak yang salah atau melakukan wanprestasi sebaiknya tidak lari dari tanggung jawab melainkan bertanggung jawab dengan mengikuti alur proses persidangan yang telah dituju oleh Penggugat dan membayar kewajiban denda yang telah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Bekasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

### Buku

- Fuady, Munir. 2001. *Hukum Perjanjian dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Muhammad, Abdulkadir. 2014. *Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Abadi
- Mukti, Fajar. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Pridjodikoro, Wirjono. 2000. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju
- Suharnoko. 2015. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, Jakarta: Kencana
- Warmansyah, Julio. 2020. *Metode Penelitian dan Pengolahan Data Untuk Pengambilan Keputusan Pada Perusahaan*, Yogyakarta: Budi Utama
- Yahman, D. 2016. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan: Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*, Jakarta: Kencana

### Jurnal

- Asusanti, Aris, “Analisis Kinerja Proyek Pembangunan Rumah Sakit Banyumanik II dengan Menggunakan Earned Value Analysis dan Project Evaluation Review Technique” *Jurnal Teknik Industri*, Vol. XI No. 2, 2016
- Perdana, Afrilian, dkk., “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 1, 2014

### Sumber Lainnya

- Diana Kusumasari. “Poin-Poin Dalam Perjanjian” <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4d256710748f2/poin-poin-dalam-perjanjian/> diakses tanggal 8 November 2020

# **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN BENDA YANG MENJADI OBJEK JAMINAN FIDUSIA**

**(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 18/PUU-XVII/2019)**

*Law Enforcement Against the Personnel of Criminal Actions That Are  
Trading Fidusian Warranty Object*

*(Decision Study of The Constituional Court of The Republic of Indonesia  
Number 18/PUU-XVII/2019)*

**Suryan**

**Handoyo Prasetyo**

Magister Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
Jl. RS Fatmawati, Pondok Labu, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta 12345  
e-mail : surya.lawyer@yahoo.com

## **Abstrak**

Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 pada tanggal 6 Januari 2020 memberikan dampak yang signifikan dalam permasalahan hukum terhadap jaminan fidusia, khususnya terhadap ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang pada pokoknya terhadap Sertifikat Jaminan Fidusia yang memiliki titel “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” tidak serta merta memiliki kekuatan eksekutorial layaknya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, namun harus dimaknai siapakah yang dinyatakan telah melakukan cidera janji, dan apabila debitur tidak secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia akibat tidak dapat melakukan kewajiban pembayaran kepada kreditur, maka jalur pengadilan perdata yang akan dapat menentukan siapa yang dinyatakan wanprestasi, akan tetapi apabila objek jaminan fidusia ternyata telah dialihkan, diperjual-belikan, disewakan atau digadaikan kepada pihak ketiga atau penadah, maka dapat dipastikan debitur tidak dapat menyerahkan objek jaminan fidusia kepada kreditur secara sukarela, dan bagaimanakah cara menjerat hukum bagi pihak penadah yang objeknya adalah benda jaminan fidusia, sedangkan secara yuridis normatif dalam ketentuan khusus di Undang-Undang Jaminan Fidusia dan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tidak ada satupun ketentuan yang mengatur tentang penadah atau penadahan, sehingga dalam penelitian ini berpadangan hukum perlunya adanya revisi dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia untuk memuat ketentuan tentang penadahan.

**Kata kunci:** jaminan fidusia, penadahan

## **Abstract**

*The issuance of the Decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 18 / PUU-XVII / 2019 on January 6, 2020 had a significant impact on legal issues on fiduciary guarantees, especially on the provisions of Article 15 of the Fiduciary Guarantee Law which in essence is against the Fiduciary Guarantee Certificate which has the title "For the sake of Justice based on the Almighty Godhead" does not necessarily have executorial power like a court decision which has permanent legal force, but it must be interpreted as to who is declared to have committed a breach of promise, and if the debtor does not voluntarily submit the object of fiduciary security due to inability to make payment obligations. To creditors, it is the civil court that will be*



*able to determine who is declared in default, but if the object of fiduciary security has been transferred, traded, leased or pawned to a third party or collector, then it is certain that the debtor cannot claim voluntarily hand over the object of fiduciary collateral to creditors, and how to ensnare the law for the collector whose object is a fiduciary security object, while juridically normative in the special provisions of the Fiduciary Guarantee Law and in legal consideration of the Constitutional Court Decision Number 18 / PUU-XVII / 2019, there is no single provision that regulates fiduciary or detention, so in this study the legal opinion is that there is a need for revision in the Fiduciary Guarantee Law to contain provisions on detention.*

**Key words:** *fiduciary guarantee, containment*

## **A. Pendahuluan**

Pemberian fasilitas kredit merupakan salah satu aktivitas dalam dunia perbankan atau lembaga keuangan lainnya sebagai lembaga keuangan penghimpun dana dari masyarakat. Di dalam pemberian fasilitas kredit terdapat perjanjian kredit dalam rangka keamanan pemberian kredit, sehingga diperlukan suatu lembaga jaminan. Kreditur berhak untuk menuntut piutangnya terhadap harta kekayaan debitur yang dijamin, jika debitur tidak memenuhi prestasinya secara sukarela dengan cara melakukan penjualan benda yang dijamin dan hasilnya untuk pemenuhan hutang debitur.<sup>1</sup>

Perjanjian kredit yang diberikan oleh kreditur kepada debitur bukanlah tanpa risiko, risiko yang umumnya terjadi adalah risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan, dan dalam upaya untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh kreditur. Jaminan itu sendiri adalah tanggungan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur karena pihak kreditur mempunyai suatu kepentingan, yaitu bahwa debitur harus memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan atau perjanjian hutang dengan jaminan. Ada beberapa macam jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum jaminan, salah satunya yang sering digunakan adalah jaminan fidusia.

Di dalam perjanjian kredit banyak diterapkan lembaga jaminan hipotik atau hak tanggungan, gadai dan jaminan fidusia. Bila objek agunannya benda tetap atau benda tidak bergerak, maka digunakan hipotik atau hak tanggungan, sedangkan gadai atau jaminan fidusia digunakan jika objek agunannya benda bergerak. Fidusia dalam praktek perbankan sangat populer dan digemari, karena dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya perusahaan kecil dan menengah, karena tidak memberatkan dan sangat membantu usaha debitur, sehingga dapat memberikan manfaat ganda kehadirannya. Untuk keperluan usahanya

---

<sup>1</sup> Sri Soedewi Masjohoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia: Pokok-Pokok Hukum Jaminan Perorangan*, (Yogyakarta: Liberty Offset, 2010), hlm. 31.

sehari-hari, penerima kredit masih dapat menguasai barang jaminan dan prosedur pengikatan fidusia lebih praktis digunakan oleh pihak bank atau lembaga keuangan lainnya, sehingga untuk penyimpanan barang jaminan tidak perlu menyediakan tempat khusus seperti pada lembaga gadai (*pand*).<sup>2</sup>

Perjanjian fidusia berbeda dengan perjanjian lain karena perjanjian fidusia bersifat perjanjian ikutan (*accessoir*) dari perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit. Biasanya dalam perjanjian pokok seperti pinjam meminjam, pinjam pengganti, hutang piutang, dan perjanjian kredit selalu diikuti dengan perjanjian ikutan berupa perjanjian pembebanan (jaminan). Jika piutang dialihkan kepada pihak lain, maka fidusia yang menjamin hutang tersebut juga ikut beralih kepada pihak yang menerima pengalihan fidusia. Seandainya karena alasan apapun, objek jaminan fidusia tersebut beralih ke tangan orang lain, maka fidusia atas objek tersebut tetap saja berlaku dan tidak ada kewajiban dan tanggungjawab dari penerima fidusia atas akibat kesalahan dari pemberi fidusia, yang timbul karena hubungan kontraktual ataupun karena perbuatan melawan hukum, sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 menjadi landasan hukum mengatur jaminan fidusia yang selanjutnya disebut Undang-Undang Jaminan Fidusia telah memuat ketentuan-ketentuan pada saat melakukan perjanjian jaminan fidusia, antara lain pembebanan jaminan fidusia, pendaftaran jaminan fidusia, eksekusi jaminan fidusia, hapusnya jaminan fidusia.

Pada tahap pendaftaran jaminan fidusia sebagai kewajiban terhadap benda yang dibebani dengan jaminan fidusia untuk mendaftarkan objek fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia (Pasal 11 ayat (1) jo. Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia). Kantor Pendaftaran Fidusia kemudian mengeluarkan sertifikat jaminan fidusia dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang mempunyai kekuatan eksekutorial seperti suatu keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.<sup>3</sup>

Pendaftaran jaminan fidusia memberikan hak yang didahulukan (*droit de preference*) kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain. Selain itu, pendaftaran jaminan fidusia dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak, baik bagi pemberi fidusia maupun bagi penerima fidusia, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap

---

2 Sri Soedewi Masjohoen Sofwan, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia di dalam Praktik dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Yogyakarta: UGM Press, 1977), hlm. 71.

3 J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 198.

kreditur (penerima fidusia) dan pihak ketiga lainnya.<sup>4</sup> Undang-undang ini ditetapkan dengan pertimbangan bahwa fidusia dinilai sebagai pemberian fasilitas kemudahan bagi dunia usaha agar lebih berkembang, karena benda yang dijaminan melalui fidusia dapat tetap dipergunakan oleh pemilik benda untuk modal usahanya.<sup>5</sup>

Dengan penegasan konstruksi dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia bahwa benda yang menjadi jaminan fidusia tetap berada dalam penguasaan debitur atau pemberi jaminan fidusia, agar debitur tidak terlambat untuk usahanya dan mempergunakan benda jaminan, maka diharapkan dapat menciptakan iklim usaha dan perdagangan yang sehat dan dinamis, sehingga para pelaku ekonomi dan pelaku usaha dapat berkembang dan maju tanpa mengabaikan kewajiban-kewajibannya. Dengan pengaturan jaminan fidusia secara komprehensif dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah mempunyai kedudukan yang diutamakan bagi kreditur penerima fidusia, menjamin hutang baik yang telah ada maupun yang akan ada, jaminan fidusia wajib didaftarkan, sertifikat jaminan fidusia berkekuatan eksekutorial, pembeban jaminan fidusia tidak dapat dilakukan pembebanan ulang, dan jaminan fidusia mengikuti objek dalam tangan siapapun.<sup>6</sup>

Dalam praktik pelaksanaannya di masyarakat, pengikatan objek agunan dengan menggunakan lembaga jaminan fidusia sering digunakan oleh bank maupun perusahaan-perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor (mobil) dalam suatu perjanjian kredit. Pada prinsipnya dalam suatu perjanjian kredit, baik oleh bank maupun oleh perusahaan pembiayaan, pengikatan objek agunan dengan menggunakan lembaga jaminan fidusia adalah dengan tujuan mengamankan aset bank/perusahaan yang diberikan kepada debitur melalui suatu perjanjian kredit dari risiko debitur tidak mampu mengembalikan hutang-hutangnya kepada pihak bank atau perusahaan pembiayaan tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan pengikatan objek agunan dengan menggunakan lembaga jaminan fidusia merupakan suatu perjanjian *accessoir*, dimana perjanjian kredit yang terlebih dahulu dilaksanakan sebagai perjanjian pokoknya.<sup>7</sup>

Dalam praktek di masyarakat juga sering terjadi perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang objeknya sudah dialihkan ke pihak ketiga sebelum didaftarkan, dan selanjutnya

---

4 Ida Ayu Made Widyanri, I Nyoman Sirtha, I Made Sarjana, "Akibat Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Dalam Sistem Online", *Jurnal Acta Comitatus*, 2017, hlm. 270-271.

5 Rizka, "Fidusia Dalam Lingkup Hukum Jaminan Dilihat Dari Sudut Pandang Islam", *Jurnal EduTech*, Volume 2 Nomor 1 Maret 2016, hlm. 72.

6 Marulak Pardede, *Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Hukum dan HAM RI, 2006), hlm. 10.

7 Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 104.

baru didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia, dan terhadap permohonan pendaftaran fidusia tersebut tidak dapat ditolak oleh Kantor Pendaftaran Fidusia. Hal ini disebabkan karena di dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak diatur ketentuan mengenai daluarsa pendaftaran jaminan fidusia.<sup>8</sup> Terhadap tidak adanya kaidah yang mengandung sanksi yang tegas apabila pembebanan fidusia yang tidak didaftarkan dan akibatnya bagi masyarakat yang tidak mengetahui akibat hukumnya, menganggap pendaftaran itu sebagai kewajiban yang tidak mutlak.

Konflik yang timbul dalam kegiatan ekonomi salah satunya yaitu adanya kejahatan dalam jaminan fidusia. Bentuk-bentuk kejahatan dalam jaminan fidusia itu sendiri misalnya wanprestasi terhadap perjanjian jaminan fidusia, menggadaikan objek jaminan fidusia, mengalihkan serta menyewakan objek jaminan fidusia, melakukan eksekusi jaminan fidusia dan sebagainya.<sup>9</sup> Di sisi lain, salah satu persoalan yuridis yang menghendaki kejelasan dalam praktik pengadilan mengenai kasus jaminan fidusia adalah status barang jaminan fidusia. Yang menjadi masalah adalah siapa yang menjadi pemilik benda jaminan fidusia. Apakah kreditur penerima fidusia atau debitur pemberi fidusia. Tanpa melihat seperti itu, tidak ada kejelasan yang akan memberikan kepastian hukum terhadap masalah tersebut. Hal ini tentunya akan membawa konsekuensi yang semakin rumit terhadap penegakan hukum jaminan fidusia.<sup>10</sup>

Pada pelaksanaan perjanjian hutang dengan jaminan fidusia ini banyak terjadi pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh debitur kepada pihak ketiga secara berulang kali bahkan tanpa persetujuan dari penerima fidusia dikarenakan objek jaminan yang mudah untuk dipindahtangankan, sehingga konsekuensinya yang terjadi bukan hanya pengalihan benda saja tetapi terjadi pula pengalihan piutang yang dijamin dengan fidusia, yang menjadi persoalan adalah ketika berjalannya kredit, pihak ketiga tidak dapat lagi meneruskan kewajibannya membayar angsuran pada kreditur. Hal ini menjadikan kreditur sulit untuk mengeksekusi jaminan fidusia tersebut dikarenakan jaminan sudah berpindah tangan.

Pencatatan objek jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia dinilai masih belum mampu memberikan jaminan kepastian soal eksekusi. Hal ini didasarkan alasan bahwa tidak ada mekanisme tertentu untuk mengetahui peralihan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga, keempat dan seterusnya. Akibatnya pihak kreditur tidak dapat

---

<sup>8</sup> Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia*, (Bandung: Alumni, 2014), hlm. 2.

<sup>9</sup> Andreas Albertus Andi Prajitno, *Hukum Fidusia*, (Malang: Selaras, 2015), hlm. 3.

<sup>10</sup> Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, (Bandung: PT Alumni, 2011), hlm. 257.

melakukan eksekusi objek jaminan fidusia ketika debitur cidera janji membayar hutang meskipun dokumen yang mendasari perjanjian kebendaan, baik bergerak maupun tidak bergerak bersifat eksekutorial atau setara dengan kekuatan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>11</sup> Selain itu, Undang-Undang Jaminan Fidusia juga tidak memberikan kewenangan kepada kreditur untuk melakukan upaya paksa atau mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia secara paksa dari tangan debitur tanpa bantuan pihak berwenang, seperti pengadilan atau kepolisian.<sup>12</sup>

Untuk memastikan keamanan pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia, polisi dapat dilibatkan berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, namun polisi tidak diizinkan untuk menarik objek jaminan fidusia dari debitur. Dan akibat dari adanya celah hukum yang tidak memberikan kewenangan kepada kreditur tersebut, kemudian dimanfaatkan pelaku penadahan untuk melakukan modus operandinya dengan melakukan transaksi atas benda sebagai objek jaminan fidusia dari debitur, sehingga muncul tindak pidana penadahan yang terjadi karena suatu tindakan yang bersifat melawan hukum ketika debitur mengalihkan objek tersebut tanpa adanya ijin tertulis dari pihak kreditur sebagai pemegang jaminan fidusia, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia pada Pasal 23 ayat (2) yang menerangkan, “Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain”, sedangkan sanksi pidana debitur diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang berbunyi, “Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Bagi para pelaku tindak pidana penadahan objek jaminan fidusia, penyebab dilakukannya tindak pidana penadahan objek jaminan fidusia lebih mengarah kepada keuntungan baginya atau orang lain dengan jalan “pertolongan jahat” akan tetapi maksud dari “pertolongan jahat” ini bukan berarti membantu melakukan kejahatan seperti yang dimaksud Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Penadahan objek jaminan fidusia

---

11 *Ini PR Besar Revisi UU Jaminan Fidusia*, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5bf2b248083bc/ini-besar-revisi-uu-jaminan-fidusia/> tanggal 19 November 2019.

12 *Mediasi Perlu Diutamakan dalam Penyelesaian Sengketa Jaminan Fidusia*, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5d0758a6e7670/mediasi-perlu-diutamakan-dalam-penyelesaian-sengketa-jaminan-fidusia/> tanggal 19 November 2019.

sebagai salah satu pemicu untuk melakukan kejahatan dikarenakan barang-barang hasil penggelapan objek jaminan fidusia lebih mudah untuk dijual kembali dengan tujuan untuk mendapat keuntungan bagi diri sendiri. Munculnya kasus penadahan atas objek jaminan fidusia karena tindakan debitur yang kurang kooperatif kepada kreditur yang selaku pemegang jaminan, berbagai tekanan yang sering dialami oleh debitur agar melaksanakan kewajibannya kepada kreditur. Faktor tersebut yang membuat debitur secara tidak sadar bahwa objek jaminan fidusia tersebut telah terikat oleh suatu perjanjian, dimana pihak kreditur juga mempunyai hak dan kewenangan atas objek jaminan tersebut. Kurang optimalnya penegakan hukum dalam sanksi pidana terhadap pelaku penadahan atas objek jaminan fidusia yang sering terjadi dilakukan oleh para sindikat atau kelompok-kelompok tertentu dapat memunculkan berbagai dampak, yaitu: 13

1. Semakin merajalela modus operandi praktek penadahan objek jaminan fidusia.
2. Semakin banyaknya modus yang digunakan pelaku tindak pidana penadahan atas objek jaminan fidusia.
3. Kepolisian tidak dapat menindak pelaku tindak pidana penadahan atas objek jaminan fidusia.
4. Tim Penyidik dari pihak Kepolisian tidak dapat menyeret pelaku tindak pidana penadahan atas objek jaminan fidusia.

Di dalam praktiknya, kreditur yang merasa dirugikan oleh debitur melakukan pelaporan kepada pihak yang berwenang yaitu kepolisian. Di dalam laporan tersebut kepolisian sering melakukan penindakan terhadap debitur yang melakukan pengalihan atas objek jaminan fidusia sehingga tidak sedikit debitur yang menerima sanksi pidana akibat perbuatannya tersebut. Akan tetapi, dalam hal ini kepolisian hanya memproses tindak pidana yang dilakukan oleh debitur, sedangkan pelaku tindak pidana penadahan seringkali terhindar dari proses penyidikan. Padahal kepolisian dapat menjerat pelaku penadahan atas objek jaminan fidusia tersebut dengan Pasal 480 KUHP karena unsur-unsur dalam pasal tersebut sudah terpenuhi.<sup>14</sup>

---

13 Yohana Puspitasari Wardoyo, dan Fery Kusnaini Afandi, “Studi Terhadap Tindakan Penyidik dalam Menangani Sindikat Penadahan atas Objek Jaminan Hasil Transaksi Fidusia di Polresta Malang”, *Jurnal Legality*, Volume 27 Nomor 1, Maret – Agustus 2019, hlm. 140-141.

14 *Ibid*, hlm. 130.

Di sisi lain, materi dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi debitur. Pasalnya, kreditur dapat mengeksekusi objek jaminan fidusia tanpa mekanisme pengadilan. Tindakan sepihak ini dapat berpotensi menimbulkan tindakan sewenang-wenang dan kurang manusiawi baik fisik maupun psikis terhadap debitur yang seringkali mengesampingkan hak-hak pemberi fidusia. Hal ini sebagaimana dituangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 terkait dengan uji materi kekuatan eksekutorial dalam sertifikat jaminan fidusia yang diajukan oleh pasangan suami-istri Apriliani Dewi dan Suri Agung Prabowo dengan mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Apriliani merupakan pemberi fidusia yang mengalami kerugian langsung akibat penarikan kreditur atas objek jaminan fidusia berupa mobil.

Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 tersebut menimbulkan pro-kontra terutama pada pemahaman mengenai kekuatan titel eksekutorial yang tidak serta merta berkekuatan hukum sebagaimana putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam kondisi tertentu. Jika dilihat dari kasus seperti ini membutuhkan tindakan dan cara apa yang harus dilakukan oleh kreditur jika kreditur harus mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri setempat. Karena untuk penyelamatan aset yang melekat jaminan fidusia, kreditur membutuhkan tindakan cepat dan tepat tanpa melanggar hukum, agar oknum mafia yang menyamar sebagai debitur kredit dapat diamankan ketika dapat dilacak. Apabila tidak cepat dilakukan eksekusi, dapat dipastikan objek jaminan tersebut akan hilang dan tidak terlacak keberadaannya. Bagi oknum mafia *leasing* tersebut sudah menjadi rahasia umum, mereka menjual objek jaminan fidusia di bawah tangan dengan harga yang sudah mereka tetapkan, dan objek jaminan fidusia tersebut dijual tanpa disertai dengan BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) sebagai salah satu bukti sah kepemilikan objek jaminan. Dan atas dasar uraian tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti tindak pidana penadahan terhadap objek jaminan fidusia dalam bentuk penulisan jurnal dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Benda yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 18/PUU-XVII/2019).”**

Permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan tindak pidana bagi pelaku tindak pidana yang melakukan pengalihan jaminan fidusia berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana upaya

penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penadahan benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.<sup>15</sup> Penelitian hukum dalam tesis ini akan melakukan analisis terkait dengan implementasi hukum pidana pengalihan dan penadahan terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Untuk melakukan penelitian ini, peneliti juga menggunakan studi kasus dari Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 terkait dengan kekuatan eksekutorial dalam sertifikat jaminan fidusia untuk digali secara mendalam dan dikaitkan dengan penyertaan kasus yang mendasari munculnya amar putusan tersebut dan implikasinya terhadap proses eksekutorial objek jaminan fidusia.

Berdasarkan pendekatan masalah yang digunakan tersebut, maka sumber data dalam penelitian tesis ini bersumber dari data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, terdiri dari:
  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia
  5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di Setiap Ibukota Propinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia
  6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.08-PR.07.01 Tahun 2000 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 1.



7. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia
  8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan-penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer seperti literatur-literatur ilmu hukum, dokumen, dan tulisan hukum lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana pelaku pengalihan dan penadahan terhadap objek jaminan fidusia.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang bersumber dari kamus-kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel, jurnal, media masa, serta bersumber dari bahan-bahan yang didapat melalui internet.

Untuk menganalisis data terhadap data sekunder yang telah dikumpul dan diolah adalah dilakukan dengan cara menginventarisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian tesis ini. Teknik analisis data ini digunakan dengan tujuan untuk menemukan doktrin dari teori-teori dan konsep yang erat hubungannya dengan pengaturan hukum mengenai tindak pidana pelaku pengalihan objek jaminan fidusia serta implementasi hukum pidana terkait dengan tindak pidana penadahan objek yang menjadi jaminan fidusia.

## C. Pembahasan

### 1. Pengaturan Tindak Pidana terhadap Pelaku Pengalihan Objek Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia sebelumnya diatur hanya melalui yurisprudensi yang di Belanda melalui *Bierbrowerij Arrest* tanggal 25 Januari 1929 dan di Indonesia melalui Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Agustus 1932 dalam kasus *Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM) vs Pedro Clignett*, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, serta Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun.<sup>16</sup> Dimana pada aturan tersebut hanya mengatur tentang jaminan fidusia secara umum, yang meliputi apa yang dimaksud dengan fidusia, benda apa saja yang dapat diperjanjikan dengan jaminan fidusia, dan bagaimana pendaftaran jaminan fidusia.

---

<sup>16</sup> Supianto, *Hukum Jaminan Fidusia: Prinsip Publisitas pada Jaminan FIDusia*, (Yogyakarta: Garudhawaca, 2015), hlm. 14-15.

Peraturan yang mengatur mengenai fidusia di Indonesia saat ini telah diatur dalam satu undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dan berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia mengamanatkan jaminan fidusia merupakan perjanjian ikatan yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi. Dengan demikian jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*). Perjanjian yang bersifat ikutan memiliki ciri-ciri lahirnya atau berakhirnya mengikuti perjanjian pokoknya, sebab fidusia merupakan sarana pemberian jaminan, yang dimaksudkan untuk menjamin suatu utang atau kewajiban hukum, maka perjanjian pokoknya adalah perjanjian yang menimbulkan hutang atau kewajiban hukum yang dijamin dengan fidusia yang bersangkutan perjanjian fidusia *accessoir* pada perjanjian pokok tersebut.<sup>17</sup>

Jaminan fidusia merupakan ikutan dari suatu perjanjian pokoknya yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi berupa pemberian sesuatu yang dapat dinilai dengan uang. Oleh karena perjanjian fidusia merupakan perjanjian *accessoir*, maka sifat perjanjian fidusia dapat diketahui sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. Sifatnya tergantung pada perjanjian pokoknya;
- b. Keabsahannya ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokoknya;
- c. Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian telah dipenuhi.

Ketentuan undang-undang maupun dalam yurisprudensi tidak ada ketentuan baku terkait bentuk perjanjian fidusia, sehingga dapat dikatakan bentuk perjanjian fidusia adalah bebas. Namun lazimnya perjanjian fidusia menurut kebiasaan dibuat secara tertulis yang dituangkan baik dalam bentuk akta otentik maupun akta di bawah tangan, sementara dalam praktik kreditur lebih banyak membuat perjanjian fidusia dengan debitur dalam bentuk akta di bawah tangan. Alasan pembuatan perjanjian fidusia di bawah tangan disebabkan oleh prosesnya lebih mudah dan juga menghemat biaya pembuatan dibandingkan dengan akta otentik.<sup>19</sup>

Menurut Stein menunjukkan perjanjian fidusia secara tertulis demikian dalam hal-hal sebagai berikut:<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> J. Satrio, *Op. Cit*, hlm.196.

<sup>18</sup> Yurizal, *Aspek Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, (Malang: Media Nusa Creative, 2015), hlm. 22.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 25.

<sup>20</sup> Sri Soedewi Masjhum Sofwan, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia Di Dalam Praktik dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, *Op. Cit*, hlm.20.

- a. Pemegang fidusia demi kepentingannya akan menuntut cara yang paling mudah untuk membuktikan adanya penyerahan jaminan fidusia oleh debitur. Hal demikian penting untuk menjaga kemungkinan kreditur meninggal dunia sebelum kreditur dapat melaksanakan haknya, sehingga tanpa adanya akta fidusia akan sulit untuk membuktikan hak-hak terhadap ahli waris dari debitur;
- b. Adanya akta akan dapat dicantumkan janji-janji khusus antara debitur dengan kreditur yang mengatur hubungan hukum mereka. Perjanjian secara lisan tidak dapat menentukan secara teliti jika menghadapi keadaan yang sulit yang kemungkinan timbul;
- c. Perjanjian secara tertulis dari fidusia sangat bermanfaat bagi kreditur, bilamana ia akan mempertahankan haknya terhadap pihak ketiga.

Untuk memberikan kepastian hukum bagi perusahaan pembiayaan dan konsumen sehubungan dengan penyerahan hak milik atas kendaraan bermotor dari konsumen kepada perusahaan pembiayaan, Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 130/PMK.010/2020 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia yang mulai berlaku pada tanggal 7 Oktober 2012.

Tujuan pendaftaran dimaksudkan untuk memenuhi asas publisitas dengan maksud masyarakat dapat mengakses informasi dan mengetahui adanya dan keadaan benda yang merupakan objek fidusia juga untuk memberikan kepastian terhadap kreditur lainnya mengenai benda yang telah dibebani dengan jaiman fidusia, hal ini mencegah terjadinya fidusia ulang sebagaimana yang dilarang oleh Pasal 17 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan fidusia.<sup>21</sup>

Adanya pendaftaran tersebut maka setiap orang dapat mengetahui bahwa benda yang dimaksud adalah benar-benar masih dalam pengertian tidak digunakan sebagai jaminan utang, yang dapat dilakukan dengan cara melihat daftar tersebut disuatu tempat yang diberi kewenangan untuk melakukan pendaftaran tersebut. Melalui sistem pendaftaran pada kantor pendaftaran fidusia diatur ciri-ciri yang sempurna dari jaminan fidusia sehingga memperoleh sifat sebagai hak kebendaan yang menyandang asas *droit de suite* yang mempunyai arti hak jaminan itu mengikuti bendanya.

---

<sup>21</sup> Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 5

Adanya pendaftaran jaminan fidusia maka status benda objek jaminan fidusia menjadi jelas. Setiap orang dapat memastikan status bendanya tersebut, sehingga orang dapat mempertimbangkan apabila akan melakukan tindakan hukum berkaitan dengan benda yang telah didaftarkan menjadi jaminan fidusia. Salah satu ketentuan yang penting dalam pengaturan mengenai fidusia adalah mengenai pendaftaran jaminan fidusia, dimana setelah didaftarkan akan memperoleh sertifikat, yang memiliki hak kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, artinya sertifikat jaminan fidusia ini dapat langsung dieksekusi atau dilaksanakan tanpa melalui proses persidangan dan pemeriksaan melalui pengadilan serta bersifat final dan mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut, sehingga akibat hukumnya kreditur dapat mengajukan permohonan blokir STNK dan BPKB berdasarkan Juklap Nomor Pol: juklap/156/II/1993 di satuan fungsi lalu lintas sebagaimana dalam praktek sebelumnya tanpa adanya pendaftaran bagi benda yang menjadi objek jaminan fidusia membawa kelemahan berupa tidak adanya perlindungan hukum bagi kreditur dan masyarakat umumnya yang berkepentingan karena benda yang menjadi objek fidusia berada dalam penguasaan debitur.<sup>22</sup>

Pendaftaran objek jaminan fidusia dapat dibuktikan dengan adanya sertifikat jaminan fidusia. Penerima fidusia wajib menerima sertifikat fidusia dan tembusan diserahkan kepada debitur. Dimana dengan adanya sertifikat jaminan fidusia kreditur mempunyai hak untuk melakukan eksekusi terhadap benda yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Penerima fidusia juga mempunyai hak untuk menjual atau melelang terhadap benda yang dijadikan objek jaminan fidusia. Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai jaminan, kreditur wajib mengembalikan.

Pihak debitur dilarang untuk melakukan fidusia ulang untuk kedua kalinya terhadap benda yang sudah menjadi objek jaminan yang sudah didaftarkan. Selain itu debitur juga dilarang untuk mengalihkan, menggadaikan, menyewakan kepada pihak lain terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar kecuali adanya persetujuan dari penerima fidusia.<sup>23</sup>

Pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia secara umum dapat ditemukan berbagai kendala atau permasalahan hukum, diantaranya adalah:<sup>24</sup>

1. Lembaga Jaminan Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, sehingga benda yang hak kepemilikannya dialihkan

---

<sup>22</sup> Yurizal, *Op. Cit.*, hlm. 34.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 74.

<sup>24</sup> Marulak Pardede, *Op.Cit*, hlm. 60-61.

tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Dengan demikian akibat penguasaan secara fisik benda berada pada Pemberi Fidusia, maka pada saat akan dilakukan eksekusi kadang kala objek Jaminan Fidusia telah rusak atau hilang atau berpindah tangan dan hal inilah yang menjadi salah satu kendala;

2. Jaminan Fidusia sebagai bentuk lembaga jaminan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 belum mengakomodir secara lengkap dan komprehensif pada pelaksanaan hak eksekutorial oleh penerima fidusia di lapangan;
3. Nilai barang jaminan fidusia tidak sesuai lagi karena sudah rusak, tidak dipelihara debitur dengan semestinya, sehingga menimbulkan kerugian bagi bank ataupun lembaga pembiayaan kredit;
4. Sita eksekutorial yang langsung dapat dilakukan dalam eksekusi jaminan fidusia, dalam praktek oleh petugas KP2LN masih harus dimintakan penetapan pengadilan.

Pengaturan mengenai pengalihan jaminan fidusia terdapat pada ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan peralihannya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia pada kreditur baru;
2. Beralihnya jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalama ayat (1) didaftarkan oleh kreditur baru kepada kantor pendaftaran fidusia.

Ketentuan tersebut diatas mengamanatkan setiap peralihan yang tidak mendapat persetujuan dari penerima fidusia baik yang dilakukan dengan akta otentik maupun akta dibawah tangan, dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana. Permasalahannya pengalihan objek jaminan fidusia termasuk dalam tindak pidana apa sehingga untuk menjawab pertanyaan tersebut kiranya perlu dianalisis pengalihan objek jaminan fidusia dilakukan dalam bentuk apa. Dalam penjelasan Pasal 21 antara lain dinyatakan : *“..yang dimaksud dengan mengalihkan antara lain termasuk menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usaha.”*<sup>25</sup>

Frasa *“pengalihan hak atas piutang”* sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia mempunyai maksud tindakan mengalihkan oleh debitur merupakan tindakan aktif dan memang dikehendaki

---

25 *Ibid*, hlm. 44.

sedangkan yang termasuk dalam tindak pidana adalah perbuatan debitur yang mengalihkan atau memindahtangankan objek jaminan fidusia tanpa prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia.<sup>26</sup>

Tetapi sebelum itu, mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan pidana juga ada dasar yang pokok yaitu asas legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan. Biasanya dikenal dengan bahasa latin *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* atau dengan kata lain tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu.<sup>27</sup>

Asas legalitas ini mengandung tiga pengertian, yaitu :<sup>28</sup>

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana jika hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturanc undang-undang;
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi;
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Pengertian pertama, bahwa harus ada aturan undang-undang jadi aturan hukum yang tertulis terlebih dahulu sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 KUHP. Dan dalam hal semacam itu apabila ketentuan pidana yang disebutkan terakhir itu merupakan bersifat khusus, dalam pengertian secara lebih khusus mengatur perilaku yang sebenarnya telah diatur di dalam suatu ketentuan pidana, maka ketentuan pidana yang bersifat khusus itulah yang harus diberlakukan atau dengan kata lain berlakulah ketentuan hukum yang menyatakan *lex specialis derogat legi generali*.<sup>29</sup>

Dengan demikian ketentuan mengenai sanksi terhadap perbuatan debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia yang telah didaftarkan pada Lembaga Jaminan Fidusia adalah sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan:

*“Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).”*

---

26 J. Satrio, *Op. Cit*, hlm. 28.

27 Yurizal, *Op. Cit*. hlm. 40.

28 Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Surabaya: Putra Harsa, 2013), hlm.25.

29 W.P.J. Pompe, *Handboek Van Het Nederlandse Strafrecht*, 1959, hlm. 289.

Disisi lain apabila debitur mengalihkan benda objek jaminan fidusia yang dilakukan dibawah tangan kepada pihak lain tidak dapat dijerat dengan dengan Undang-Undang Fidusia, karena tidak sah atau legalnya perjanjian jaminan fidusia tersebut tanpa sepengetahuan kreditur dapat dilaporkan atas tuduhan penggelapan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 372 KUHP, yang menyatakan:<sup>30</sup>

*“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”*

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan perbuatan debitur yang mengalihkan benda jaminan fidusia dan telah didaftarkan pada lembaga fidusia tanpa sepengetahuan dari kreditur dapat dikenakan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dengan ancaman hukuman paling lama 2 tahun penjara dan denda paling banyak sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sedangkan tindakan debitur yang mengalihkan objek Jaminan Fidusia yang tidak didaftarkan pada lembaga fidusia tanpa persetujuan dari kreditur dapat dikenakan Pasal 372 KUHP.

## **2. Upaya Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Objek Jaminan Fidusia**

Pengaturan mengenai pengalihan jaminan fidusia terdapat pada ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan peralihannya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia pada kreditur baru.
2. Beralihnya jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalama ayat (1) didaftarkan oleh kreditur baru kepada kantor pendaftaran fidusia.

Ketentuan tersebut diatas mengamanatkan setiap peralihan yang tidak mendapat persetujuan dari penerima fidusia baik yang dilakukan dengan akta otentik maupun akta dibawah tangan, dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana. Seperti yang sudah dijelaskan mengenai tindak pidana jenis apakah pengalihan objek jaminan fidusia yang kemudian perlu menganalisis objek fidusia tersebut. Dalam penjelasan Pasal 21 antara lain

---

<sup>30</sup> Yurizal, *Op. Cit.* hlm. 77.

mengamanatkan: “..yang dimaksud dengan mengalihkan antara lain termasuk menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usaha.”<sup>31</sup>

Frasa “*pengalihan hak atas piutang*” sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia mempunyai maksud tindakan mengalihkan oleh debitur merupakan tindakan aktif dan memang dikehendaki sedangkan yang termasuk dalam tindak pidana adalah perbuatan debitur yang mengalihkan atau memindahtangankan benda objek jaminan fidusia tanpa prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia.<sup>32</sup>

Ancaman pidana terhadap perbuatan debitur atau pemberi fidusia yang sengaja mengalihkan objek jaminan fidusia sebagaimana juga telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, adalah perbuatan debitur atau pemberi fidusia yang telah mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda objek yang menjadi jaminan fidusia tanpa persetujuan dalam bentuk tertulis dari kreditur atau penerima fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Pada praktiknya banyak Pemberi Fidusia yang lalai menjalankan kewajibannya kepada Penerima Fidusia dan atas kelalaian tersebut pihak penerima fidusia atau kreditur telah membuat peringatan secara tertulis kepada pemberi fidusia untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah diperjanjikan sebelumnya. Dengan demikian perbuatan debitur yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada kreditur dapat dikatakan telah melakukan perbuatan wansprestasi.

Perbuatan debitur yang tidak menanggapi atau segera melaksanakan kewajibannya kepada kreditur setelah mendapatkan surat peringatan secara tertulis dari kreditur berakibat hukum kreditur dapat melakukan upaya hukum eksekusi secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Peringatan oleh kreditur dijadikan dasar kreditur untuk menetapkan debitur telah melakukan wanprestasi dan menarik objek jaminan fidusia guna dilakukan pelelangan untuk menutup utang debitur.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia secara hukum telah mendapatkan perubahan atau koreksi melalui *Judicial Review* sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 06 Januari 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

*1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian;*

---

<sup>31</sup> Marulak Pardede, *Op. Cit.*, hlm. 44.  
<sup>32</sup> J. Satrio, *Op. Cit.*, hlm. 28.



2. *Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;*
3. *Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.*
4. *Menyatakan penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;*
5. *Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;*
6. *Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.*

Putusan Mahkamah Konstitusi ini mempunyai akibat hukum terhadap eksekusi jaminan fidusia, dimana sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi kreditur dapat melakukan penarikan objek jaminan fidusia ketika debitur telah lalai melaksanakan kewajiban utang dan kreditur telah memperingatkan debitur. Dan dengan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut

secara hukum mengubah tata cara eksekusi kreditur yaitu dalam melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia kreditur harus mematuhi Putusan Mahkamah Mahkamah Konstitusi. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi setidaknya Mahkamah Konstitusi menekankan dua syarat yang harus dipenuhi yaitu adanya kesepakatan antara pemberi fidusia dan penerima fidusia terkait wanprestasi dan pada saat dilakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia pemberi fidusia atau debitur secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusianya kepada kreditur. Jika kedua syarat dari Mahkamah Konstitusi salah satunya tidak terpenuhi, maka upaya hukum eksekusi yang dilakukan oleh kreditur hanya dapat dijalankan melalui dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 memunculkan persoalan baru, dan adanya kekosongan hukum mengenai eksekusi yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, serta muncul beberapa penafsiran yang berbeda-beda terkait wanprestasi dan sukarela, sehingga menimbulkan permasalahan baru terkait eksekusi yang dilakukan perusahaan pembiayaan atau kreditur.

Perubahan terhadap Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia mempunyai akibat hukum ketika debitur tidak mau menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia walaupun sebenarnya dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sangat jelas mengatur kewajiban debitur untuk menyerahkan atau memberikan objek jaminan fidusia secara sukarela kepada kreditur ketika debitur wanprestasi. Debitur yang tidak secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia mengubah upaya hukum kreditur yang sebelum putusan dapat melakukan eksekusi secara mandiri dengan penarikan objek jaminan fidusia dengan bantuan pihak Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia yang kemudian dilakukan pelelangan menjadi upaya hukum mengajukan eksekusi melalui pengadilan.

Proses eksekusi melalui pengadilan dengan kewajiban debitur menyerahkan secara sukarela sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia adalah saling bertentangan, karena di satu sisi debitur memiliki kewajiban menyerahkan objek jaminan fidusia bilamana debitur wanprestasi sebagaimana mengenai wansprestasi telah diatur dalam perjanjian yang disepakati oleh debitur dengan kreditur sebelumnya, namun di sisi lain dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 06 Januari 2020 memberikan peluang atau menjadi tameng oleh debitur untuk tidak menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela walaupun telah

dinyatakan wanprestasi atas perjanjian yang telah disepakati kreditur dan debitur melalui surat teguran tertulis.

Pengaturan tentang perbuatan debitur yang telah melakukan wanprestasi pada praktiknya telah dilaksanakan oleh kreditur jauh sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga permasalahan hukum yang muncul pasca Putusan Mahkamah Konstitusi adalah perbedaan pendapat tentang tolok ukur sukarela, sebab dalam praktiknya debitur tidak melaksanakan kewajibannya memberikan objek jaminan fidusia secara sukarela padahal telah jelas melanggar ketentuan dalam perjanjian kreditnya akan kewajiban pembayaran hutangnya. Dan secara hukum dalam perjanjian kredit yang dibuat dan ditandatangani oleh debitur dengan kreditur pada umumnya salah satunya mengatur terkait kapan dan dalam keadaan apa debitur telah melakukan perbuatan wanprestasi, debitur dianggap telah melakukan wanprestasi apabila debitur tidak melakukan prestasi sebanyak 3 (tiga) kali angsuran secara terus menerus dan telah diberikan teguran secara tertulis oleh kreditur.

Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 06 Januari 2020 yang mewajibkan kreditur harus melakukan eksekusi melalui pengadilan apabila debitur tidak menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela dalam praktiknya hanya memberikan waktu dan peluang kepada debitur yang tidak beritikad baik untuk menyerahkan objek jaminan sukarela kepada kreditur yang diakibatkan debitur telah mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga. Hal ini disebabkan karena proses eksekusi melalui pengadilan relatif lebih lama dibandingkan sebelum dibatalkannya Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dimana dengan didaftarkannya objek jaminan fidusia kepada Lembaga Pendaftaran Fidusia kreditur dapat langsung melakukan eksekusi secara mandiri terhadap objek jaminan fidusia atau dengan bantuan pihak Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Jaminan Fidusia hanya mengatur tentang larangan debitur untuk mengalihkan, menyewakan, menggadaikan objek jaminan fidusia kepada pihak lain. Pengaturan tentang pihak ketiga atau penadah yang telah menerima pengalihan, penyewaan atau dalam bentuk gadai dari debitur tidak diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Secara umum terkait pihak-pihak yang membeli, menerima gadai atau penyewa benda, mengambil keuntungan dari benda hasil kejahatan hanya diatur atau dapat dikenakan sanksi dalam Pasal 480 dan Pasal 481 serta Pasal 482 KUHP sebagai tindak pidana penadahan objek jaminan fidusia. Namun oleh karena penulisan atau penelitian ini penulis menitikberatkan

tindak pidana penadahan terhadap benda objek jaminan fidusia, maka lebih tepat menggunakan Pasal 480 dan 481 KUHP sebagai dasar untuk menjerat pelaku penadahan objek jaminan fidusia.

Hubungan hukum antara pemberi fidusia dengan penerima fidusia adalah hubungan keperdataan, yang mana bentuk perjanjian fidusia harus dalam bentuk tertulis bahkan untuk menjamin kepastian hukum para pihak dituangkan dalam sebuah akte notaris sebagai akta otentiknya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 KUH Perdata yang pada dasarnya dapat mengakomodir ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang menitikberatkan pada kata perjanjian. Akta disini adalah perjanjian kredit yang dikuatkan dengan akta jaminan fidusia yang didaftarkan pada Lembaga Jaminan Fidusia. Dengan demikian sangat jelas hubungan hukum antara pemberi fidusia atau debitur dengan penerima fidusia atau kreditur adalah hubungan hukum keperdataan.

Walaupun hubungan hukum antara pemberi fidusia atau debitur dengan penerima fidusia atau kreditur adalah hubungan keperdataan, namun jika debitur mengalihkan, menyewakan, menggadaikan benda objek jaminan fidusia telah memasuki ranah delik pidana yakni apabila perbuatan debitur yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Perbuatan pemberi fidusia dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Munculnya Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia ini semata-mata demi melindungi penerima fidusia atau kreditur karena secara hukum benda jaminan fidusia adalah milik dari penerima fidusia atau kreditur walaupun secara fisik objek jaminan fidusia itu berada pada penguasaan pemberi fidusia atau debitur atau dengan kata lain apabila tidak adanya Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sangat berpotensi merugikan penerima fidusia atau kreditur karena pemberi fidusia atau debitur berpotensi semena-mena mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak lain.

Dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia tidak ada satu pasalpun yang mengatur tentang tindak pidana atau kejahatan penadahan. Dengan demikian terkait tindak pidana atau kejahatan penadahan terhadap objek jaminan fidusia hanya dapat dijerat menggunakan Pasal 480 KUHP.

Perbuatan “penadahan” itu sangat erat hubungannya dengan kejahatan-kejahatan seperti pencurian, penggelapan, atau penipuan.<sup>33</sup> Kata Penadahan sendiri adalah suatu kerja tadah, yang menunjukkan kejahatan itu atau subjek pelaku.<sup>34</sup> Di dalam Bahasa Belanda, penadahan disebut *Heling* berarti “*sekongkol*” yang mengacu pada unsur batin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP dengan esensinya yakni, “*terdakwa harus mengetahui dan patut dapat menyangka*”, bahwa asal muasal barang yang diperoleh itu merupakan barang yang “gelap” yang berasal dari kejahatan dan bukanlah barang yang “terang”. Dengan demikian penadahan dapat dikatakan tindak pidana berantai, maksudnya adalah untuk adanya menentukan tindak pidana penadahan maka harus didahului dengan kejahatan lainnya, karena setelah seseorang melakukan kejahatan, terhadap barang-barang hasil kejahatan tersebut ada yang digunakan sendiri, ada yang diberikan atau dihadiahkan dan sering pula digunakan untuk mendapatkan keuntungan dalam bentuk uang, barang atau lain-lain.<sup>35</sup>

Bab XXX Tentang Pertolongan Jahat, khususnya Pasal 480 mengatur sebagai berikut:

*“Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,- dihukum :*

- 1e. Karena sebagai sekongkol, barang siapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan. (K.U.H.P. 517-2e).*
- 2e. Barang siapa yang mengambil keuntungan dari hasil suatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan. (K.U.H.P.480 s, 486).”*

---

33 Coby Mamahit, “Aspek Hukum Pengaturan Tindak Pidana Penadahan dan Upaya Menanggulangnya di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 23 Nomor 8 (2017) hlm. 77.

34 Sugiyono Umar Ma’ruf, “Penanganan Perkara Tindak Pidana Penadahan di Pengadilan Negeri Semarang”, *Jurnal Hukum Khaira Umar*, Volume 12 Nomor 3 (2017) hlm. 686.

35 PAF Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, (Bandung: Sinar Baru, 2009), hlm. 337.

Penjabaran Pasal 480 KUHP ayat (1) dan ayat (2) menurut R. Soesilo adalah sebagai berikut:<sup>36</sup>

1. Maksud dari “*sekongkol*” atau yang biasanya disebut juga “*tadah*” dalam bahasa asingnya “*heling*” itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada sub 1 dari pasal ini.
2. Perbuatan yang tersebut pada sub 1 dibagi atas dua bagian ialah:
  - a. Membeli, menyewa dan sebagainya (tidak perlu dengan maksud mendapat untung) barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan; misalnya A membeli sebuah arloji dari B yang diketahuinya, bahwa barang-barang itu asal dari curian. Disini tidak perlu dibuktikan, bahwa A dengan membeli arloji itu hendak mencari untung;
  - b. Menjual, menukarkan, menggadaikan dan sebagainya dengan maksud hendak mendapat untung barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan; misalnya A mengetahui, bahwa arloji asal dari curian, disuruh oleh B (pemegang arloji itu) menggadaikan arloji itu ke rumah gadai dengan menerima upah.

Selain dari pada itu dihukum pula menurut pasal ini (sub 2) ialah: orang yang mengambil keuntungan dari hasil suatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh dari kejahatan. Sebenarnya yang disebut dari sub 2 ini bukan “*sekongkol*”. “*hasil*” barang asal dari kejahatan = misalnya A mencuri arloji, kemudian dijual laku Rp. 150.-; arloji adalah barang asal dari kejahatan, sedang uang Rp. 150.- itu adalah “*hasil*” dari barang asal dari kejahatan.

Misalnya lagi A mencuri uang sebesar Rp 1.000,- kemudian dengan uang tersebut sebagian dibelikan sepeda, sehingga uang Rp 1.000,- adalah barang asal kejahatan sedangkan sepeda adalah hasil barang dari hasil kejahatan. Dengan demikian bila mana orang yang mengetahui asal usulnya menerima sebagai hadiah dari uang Rp 1.000,- tersebut maka dia dapat dikenakan pasal 480 sub 1 akan tetapi jika ia menerima sepeda di atas dikenakan sub 2.

3. Elemen penting pada Pasal 480 KUHP adalah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan atau disini terdakwa tidak

---

<sup>36</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor : Politeia, 2013), hlm. 214.

perlu mengetahui dengan pasti asal barang itu dari hasil kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu), akan tetapi sudah cukup bila mana ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu merupakan barang gelap bukan barang yang terang. Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, namun dalam praktiknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang tersebut misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam hari yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan.

4. Barang yang berasal dari kejahatan misalnya berasal dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemassuan uang, dan persekongkolan. Pelanggaran tidak termasuk dalam Pasal 480 KUHP. Barang yang berasal dari kejahatan dapat dibagi menjadi 2 macam yang sifatnya amat berlainan yaitu:
  - a. Barang yang didapat dari kejahatan, misalnya barang-barang hasil pencurian, penggelapan, penipuan atau pemerasan. Barang-barang ini keadaannya adalah sama saja dengan barang-barang lain yang bukan berasal dari kejahatan tersebut. Dapat diketahuinya bahwa barang-barang itu berasal dari kejahatan atau bukan, dilihat dari hasil penyelidikan tentang asal mula dan caranya berpindah tangan.
  - b. Barang yang terjadi karena telah dilakukan suatu kejahatan, misalnya mata uang palsu, uang kertas palsu, diploma palsu. Barang-barang ini rupa dan keadaannya berlainan dengan barang-barang tersebut yang tidak palsu.

Pengaturan tentang rumusan dan sanksi pidana perbuatan penadahan dimuat dalam Bab XXX KUHP dan merupakan salah satu delik kejahatan terhadap harta kekayaan tentang delik pemberi bantuan sesudah terjadi kejahatan. Penadahan selalu bersinggungan dengan barang yang berasal dari kejahatan dan merupakan salah satu kejahatan terhadap harta kekayaan yang cukup sulit untuk ditanggulangi dewasa ini. Tindak pidana penadahan yang dirumuskan dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP mencakup beberapa komponen, diantaranya yaitu:

1. Subjek yaitu barangsiapa;
2. Perbuatan, yaitu membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;
3. Objek yaitu sesuatu benda/barang;

4. Batin terhadap objek yaitu yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan.

Penadahan juga dapat kita temukan dasar hukumnya selain Pasal 480 KUHP yaitu dalam Pasal 481 KUHP yakni tentang penadahan sebagai bentuk kebiasaan, artinya harus paling tidak telah dilakukan lebih dari satu kali atau minimal dua kali, karena jika perbuatan tersebut dilakukan hanya sekali maka perbuatan tersebut tidak dikenai Pasal 481 KUHP melainkan dikenai Pasal 480 KUHP. 37 Pasal 481 KUHP ini mengamatkan terkait perbuatan pelaku penadah yang sudah professional atau pelaku penadahan melakukannya karena sebagai profesi.

Untuk dapat dikenakan pidana penadahan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 480 KUHP adalah objek penadahan berasal dari kejahatan, akan tetapi jika objek penadahannya berupa benda jaminan fidusia, apakah objek jaminan fidusia itu dapat dikatakan sebagai hasil kejahatan, sedangkan benda jaminan objek fidusia berpindah dari tangan kreditur kepada debitur adalah murni karena perbuatan hukum keperdataan, dan lahir dari adanya perjanjian kredit dan adapun ketentuan pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia adalah hanya mengatur ancaman hukuman pidana bagi debitur saja sedangkan pihak ketiga yang menerima pengalihan dari debitur tidak terdapat pengaturannya, artinya untuk menentukan suatu perbuatan dapat dipidana harus sesuai dengan asas legalitas.

*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* atau dengan kata lain tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu (asas legalitas).<sup>38</sup>

Asas legalitas ini mengandung tiga pengertian, yaitu:<sup>39</sup>

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana jika hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturand undang-undang;
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi;
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Pengertian pertama, bahwa harus ada aturan undang-undang, jadi aturan hukum yang tertulis terlebih dahulu sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 KUHP. Dalam hal semacam itu apabila ketentuan pidana yang disebutkan terakhir itu merupakan bersifat khusus, dalam pengertian secara lebih khusus mengatur perilaku yang sebenarnya telah diatur di dalam suatu

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 316.

<sup>38</sup> Yurizal, *Op. Cit.* hlm. 40.

<sup>39</sup> Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Surabaya: Putra Harsa, 2013), hlm.25.



ketentuan pidana, maka ketentuan pidana yang bersifat khusus itulah yang harus diberlakukan atau *lex specialis derogat legi generali*.<sup>40</sup>

Asas legalitas ini berkaitan langsung dengan kedudukan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang merupakan *lex specialis derogat legi generali* dari KUHP, dengan demikian perbuatan terkait objek jaminan fidusia termasuk penerima pengalihan, penggadaian, sewa menyewa dari debitur atau pemberi fidusia tanpa sepengetahuan kreditur atau penerima fidusia seharusnya menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Praktiknya tindak pidana penadahan adalah menyamaratakan antara penadahan terhadap barang yang berasal dari tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP dengan penadahan terhadap jaminan objek fidusia yang memperbolehkan terhadap pelaku penadahan benda objek fidusia proses hukumnya didahulukan terlebih dahulu ketimbang proses hukum terhadap debitur yang melanggar Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Hal ini sebagaimana terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 50/Pid B/2019/PN.Kbm yang terlebih dahulu menjatuhkan hukuman terhadap penadah objek fidusia sebelum menyatakan debitur yang melanggar Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia bersalah terlebih dahulu yaitu sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor : 49/Pid.Sus/2019/PN.Kbm., padahal untuk menentukan delik penadahan atas objek jaminan fidusia terkait unsur kejahatan atau perbuatan melawan hukum adalah harus dibuktikan terlebih dahulu pidana yang dituduhkan kepada debitur, karena secara hukum adanya penadahan merupakan delik lanjutan atas terbukti atau tidaknya pidana yang dituntut kepada debitur, atau dengan kata lain delik penadahan atas objek jaminan fidusia tidak dapat berdiri sendiri tanpa terlebih dahulu dibuktikan kesalahan atau kejahatan dari debiturnya.

Objek jaminan fidusia yang berpindahtangan dari debitur kepada pihak ketiga menurut penulis tidak dapat dikategorikan sebagai barang hasil kejahatan, karena secara materiil objek jaminan fidusia tidak dihasilkan dengan kejahatan sehingga kurang tepat apabila untuk menjerat para pelaku penadahan jaminan objek fidusia digunakan Pasal 480 KUHP karena Pasal 480 KUHP hanya mengatur mengenai barang-barang hasil kejahatan yang secara materiil awal berpindahtangannya barang tersebut memang secara melawan hukum seperti pada tindak pidana pencurian, penggelapan, pemerasan. Dengan demikian unsur kejahatan

---

<sup>40</sup> Pompe, *Op. Cit*, hlm. 289.

yang diamanatkan dalam Pasal 480 KUHP tidak terpenuhi dan berakibat hukum pelaku yang menerima pengalihan, gadai, sewa menyewa dari debitur tidak dapat diterapkan Pasal 480 KUHP.

Ancaman tindak pidana yang melanggar Pasal 480 KUHP adalah 4 tahun sementara ancaman hukuman Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia adalah 2 tahun. Dengan demikian tindak pidana penadahan lebih berat daripada tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan semakin menguatkan delik penadahan benda objek jaminan fidusia adalah delik ikutan. Hal ini menimbulkan rasa ketidakadilan karena penadahan tersebut tidak akan muncul tanpa didahului dengan pelanggaran terhadap Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, sehingga tindak pidana penadahan terhadap jaminan objek fidusia adalah tindak pidana pengikut atau seharusnya terlebih dahulu tindakan debitur yang melanggar Pasal 36 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia memperoleh putusan yang berkekuatan hukum untuk menentukan dapat tidaknya diterapkan Pasal 480 KUHP. Selain itu Penerapan pasal penadahan menjadi tidak maksimal karena adanya ketimpangan hukum terkait ancaman hukumannya, sehingga mengakibatkan keraguan penegak hukum untuk menjatuhkan pidana maksimal kepada pelaku penadahan. Hal ini jelas tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 50/Pid B/2019/PN.Kbm, pelaku hanya dijatuhi hukuman minimal yaitu enam bulan, sementara ancaman maksimal adalah 4 tahun penjara.

Pasal 480 KUHP menurut penulis juga tidak dapat diterapkan terhadap tindak pidana penadahan objek jaminan fidusia yang didasarkan pada hubungan hukum sewa menyewa antara debitur atau pemberi fidusia dengan pihak ketiga yang menyewa objek jaminan fidusia, karena dalam hal hubungan hukum sewa menyewa berbeda dengan hubungan hukum dalam gadai dan jual beli, karena dalam sewa menyewa pemberi sewa tidak menyerahkan bukti kepemilikan kendaraan bermotor.

Penggunaan Pasal 480 KUHP untuk menjerat para penadah objek jaminan fidusia tidak serta merta bisa diberlakukan terhadap pihak keempat atau pihak yang menjual kembali, menerima gadai atau menyewa dari pihak penadah, sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 50/Pid B/2019/PN.Kbm dan diperkuat dengan pendapat R. Soesilo yang telah penulis sampaikan pada bab sebelumnya. Dalam hal ini terjadi ketidakpastian hukum dan keadilan terhadap perbuatan penadahan objek jaminan fidusia atas

penadah pertama dan penadah berikutnya walaupun sama-sama merupakan pihak yang dirugikan dan sama-sama berkedudukan sebagai penadah, serta objek penadahannya adalah sama yaitu benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Dengan demikian penegakan hukum tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHP hanya berlaku atau hanya berhenti pada penadah pertama dan tidak berlaku pada pelaku penadah berikutnya.

Sulitnya untuk menjerat pelaku penadahan atas objek jaminan fidusia, yang secara khusus tidak diatur dalam ketentuan Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia, dimana objek benda jaminan fidusia secara hukum adalah bukan dari hasil kejahatan melainkan lahir dari kontraktual perjanjian kredit antara kreditur dan debitur, maka secara hukum terhadap penerapan Pasal 480 KUHP bagi pelaku penadahan atas objek jaminan fidusia yang didaftarkan pada Lembaga Jaminan Fidusia tidaklah terpenuhi, terkecuali penadahan objek jaminan fidusia yang objeknya tidak didaftarkan di Lembaga Jaminan Fidusia, maka yang berlaku delik umum yakni Pasal 372 KUHP bagi pelaku kejahatan yang dilakukan oleh debitur, dan sebaliknya berlaku pula ketentuan umum penadahan Pasal 480 KUHP pada pelaku penadahannya.

#### **D. Penutup**

Berdasarkan uraian sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka kesimpulan penelitian ini yaitu dasar tuntutan pidana yang diajukan terhadap debitur dalam hal mengalihkan atau memindahtangankan, menggadaikan, menyewakan objek jaminan fidusia yang telah didaftarkan pada lembaga jaminan fidusia adalah Pasal 36 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan jika benda objek jaminan fidusia tidak didaftarkan pada Lembaga Jaminan Fidusia adalah tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam 372 KUHP. Penegakan hukum tindak pidana penadahan benda jaminan fidusia tidak dapat dipidana, terkecuali objek penadahan berasal dari penggelapan Pasal 372 KUHP yang jaminan fidusianya tidak didaftarkan pada Lembaga Jaminan Fidusia dengan didasarkan Pasal 480 KUHP serta dalam Putusan Mahkamah Konstitusi hanya berfokus pada *Judicial Review* eksekusi objek jaminan fidusia sebagaimana tertuang dalam Pasal 15 Undang-Undang Fidusia tanpa mengindahkan akibat hukum yang timbul bila benda objek jaminan fidusia tidak berada ditangan debitur atau pemberi fidusia.

Saran yang dapat penulis sampaikan adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia merupakan ketentuan khusus yang mengatur mengenai jaminan fidusia termasuk pengaturan pidana terkait mengalihkan, menggadaikan, menyewakan benda

jaminan fidusia, namun Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia tidak mengatur terkait tindak pidana penadahan benda jaminan fidusia, sehingga sangat perlu adanya revisi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia atau peraturan pelaksana yang mengatur tindak pidana penadahan. Demi menjamin kepastian hukum dan keadilan seharusnya penegakan hukum tidak sebatas atau berhenti pada pihak ketiga yang menerima pengalihan, gadai, sewa menyewa dari pemberi fidusia atau debitur, namun perbuatan penerima pengalihan, gadai, sewa menyewa juga diterapkan ketentuan tindak pidana penadahan yang diatur dalam 480 KUHP.

## Daftar Pustaka

### Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 1921  
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168.  
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80.  
Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.08-PR.07.01 Tahun 2000 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia.  
Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 360.  
Republik Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan  
Republik Indonesia, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di Setiap Ibukota Propinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia.

### Buku :

- Kamelo, Tan. 2011. *Hukum Jaminan Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Bandung: PT Alumni.  
\_\_\_\_\_. 2014. *Hukum Jaminan Fidusia*, Bandung: Alumni  
Lamintang, P.A.F. 2009. *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Bandung: Sinar Baru.  
Moelyatno. 2013. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Surabaya: Putra Harsa.  
Pardede, Marulak. 2006. *Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit di Indonesia*, Jakarta: Departemen Hukum dan HAM RI.  
Pompe, W.P.J. 1959, *Handboek Van Het Nederlandse Strafrecht*  
Prajitno, Andreas Albertus Andi. 2015. *Hukum Fidusia*, Malang: Selaras.  
Satrio, J. 2002. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.  
Soekanto, Soerjono. 2014. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Press.  
Soesilo, R. 2013. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor : Politeia.  
Sofwan, Sri Soedewi Masjohoen. 1977. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia di dalam Praktik dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Yogyakarta: UGM Press.  
\_\_\_\_\_. 2010. *Hukum Jaminan di Indonesia: Pokok-Pokok Hukum Jaminan Perorangan*, Yogyakarta: Liberty Offset.  
Supianto. 2015. *Hukum Jaminan Fidusia: Prinsip Publisitas pada Jaminan Fidusia*, Yogyakarta: Garudhawaca.  
Tiong, Oey Hoey. 1983. *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.  
Widjaja, Gunawan & Ahmad Yani. 2012. *Jaminan Fidusia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Yurizal, 2015. *Aspek Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Malang: Media Nusa Creative.

**Karya Ilmiah:**

Rizka. “Fidusia Dalam Lingkup Hukum Jaminan Dilihat Dari Sudut Pandang Islam”, *Jurnal EduTech*, Vol. 2 No. 1 Maret 2016.

Mamahit, Coby. “Aspek Hukum Pengaturan Tindak Pidana Penadahan dan Upaya Menanggulangnya di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 23 No. 8 2017

Ma’ruf, Sugiyono Umar. “Penanganan Perkara Tindak Pidana Penadahan di Pengadilan Negeri Semarang”, *Jurnal Hukum Khaira Umar*, Vol. 12, No. 3 2017

Wardoyo, Yohana Puspitasari, dan Fery Kusnaini Afandi, “Studi Terhadap Tindakan Penyidik dalam Menangani Sindikat Penadahan atas Objek Jaminan Hasil Transaksi Fidusia di Polresta Malang”, *Jurnal Legality*, Vol. 27 No. 1 Maret – Agustus 2019

Widyanri, Ida Ayu Made, I Nyoman Sirtha, I Made Sarjana. “Akibat Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Dalam Sistem Online”, *Jurnal Acta Comitatus*, 2017.

**Sumber Lainnya:**

Qur’ani, Hamalatul, “Ini PR Besar Revisi UU Jaminan Fidusia”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bf2b248083bc/ini-pr-besar-revisi-uu-jaminan-fidusia/> diakses tanggal 19 November 2019

Yozami, M. Agus, “Mediasi Perlu Diutamakan dalam Penyelesaian Sengketa Jaminan Fidusia”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d0758a6e7670/mediasi-perlu-diutamakan-dalam-penyelesaian-sengketa-jaminan-fidusia/> diakses tanggal 19 November 2019

\_\_\_\_\_, *Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019*, diakses melalui [https://internal/download/putusan\\_mkri\\_6694/](https://internal/download/putusan_mkri_6694/) tanggal 21 Januari 2020

\_\_\_\_\_, *Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor : 50/Pid.B/2019/PN.Kbm*, diakses melalui [https://internal/download/putusan\\_50\\_pid.b\\_2019\\_pn\\_kbm\\_20201012/](https://internal/download/putusan_50_pid.b_2019_pn_kbm_20201012/) tanggal 12 Oktober 2020

## **PERTIMBANGAN HUKUM KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI SARANA PENCEGAHAN KORUPSI DALAM DIVESTASI BADAN USAHA MILIK NEGARA**

*Legal Considerations of the Public Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia as a means of preventing corruption in the divestment process of State-Owned Enterprises*

**Eko Setiawan<sup>1</sup>, Handoyo Prasetyo<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
Jl. RS Fatmawati No. 1, Jakarta Selatan 12450  
e-mail: [ekosetia8724@gmail.com](mailto:ekosetia8724@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
Jl. RS Fatmawati No. 1, Jakarta Selatan 12450  
e-mail: [handoyoprasetyo@upnvj.ac.id](mailto:handoyoprasetyo@upnvj.ac.id)

### **Abstrak**

Banyak pihak meyakini bahwa melalui upaya pencegahan oleh penegak hukum, korupsi dapat dihilangkan dari Indonesia. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengatur mengenai fungsi pertimbangan hukum yang dapat dilakukan oleh Kejaksaan. Selama ini pelaksanaan fungsi tersebut dilaksanakan oleh bidang perdata dan tata usaha negara padahal pasal 34 tersebut tidak mengatur pertimbangan hukum secara limitatif. Oleh karena itu, terdapat potensi pertimbangan hukum dapat menjadi instrumen untuk melakukan upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Salah satu pihak yang membutuhkan pertimbangan hukum adalah BUMN dalam melakukan divestasi. Namun jika pertimbangan hukum hanya dimaknai sebatas ruang lingkup perdata dan tata usaha negara saja, maka upaya pencegahan korupsi tentunya akan sulit tercapai. Oleh karena itu, Penulis mengangkat permasalahan mengenai faktor-faktor apa saja yang memungkinkan pertimbangan hukum menjadi sarana pencegahan korupsi serta bagaimana optimalisasinya terhadap pencegahan korupsi dalam proses divestasi BUMN. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan memperoleh kesimpulan bahwa pertimbangan hukum Kejaksaan memerlukan adanya faktor analisis hukum yang luas dari jaksa yang profesional agar dapat menjadi sarana pencegahan tindak pidana korupsi dan Upaya optimalisasi pertimbangan hukum dapat dilakukan dengan perluasan ruang lingkup dalam regulasi terkait pemberian pertimbangan hukum selain perdata dan tata usaha negara ditambah upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

**Kata Kunci:** BUMN, Divestasi, Kejaksaan, Pencegahan, Pertimbangan Hukum

### **Abstract**

*Many parties believe that through preventive efforts by law enforcement officials, corruption can be eradicated from Indonesia and the prosecutor's office can carry it out with the function of legal considerations. Currently this function is carried out in a limited manner, although regulations do not limit it. State-owned enterprises desperately need the authority of the prosecutor's office. They need a legal opinion that can protect them from potential violations of the law. The researcher used the normative juridical research method and concluded that the legal considerations carried out by the prosecutor required the existence of a broad legal analysis factor from professional personal in order to be a means of preventing corruption. Efforts to optimize legal considerations can be made by*

*expanding the scope of regulations related to the provision of legal considerations other than civil and state administration and efforts to prevent criminal acts of corruption.*

**Keywords:** *BUMN, Divestment, Prosecutor's Office, Prevention, Legal Considerations*



## A. Pendahuluan

Indonesia sebagai sebuah entitas kebangsaan tentu memiliki semangat untuk melakukan proteksi demi kepentingan nasional. Terlebih masa lalu bangsa Indonesia yang amat panjang berada dibawah penjajahan sampai pada akhirnya dapat memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Manifestasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada tahun 1945 tersebut adalah terbentuknya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Melalui UUD 1945 tersebut pendiri bangsa telah membuat alur transformasi bangsa agar mampu mengubah mentalitas secara kolektif dari mentalitas bangsa terjajah menuju pada mentalitas bangsa yang merdeka yang menginginkan kejayaan dan kemakmuran sebagaimana cita-cita luhur bangsa Indonesia yang tertuang dalam alenia ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 “*Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia*”.<sup>1</sup>

Salah satu proses transformasi bangsa Indonesia adalah berkaitan dengan upaya mewujudkan kesejahteraan umum. Penguasaan bangsa asing yang amat lama telah membuat keberdayaan bangsa pribumi untuk mengelola sumber daya alam pasca kemerdekaan menjadi tidak optimal. Oleh karena itu, pasca kemerdekaan negara mengambil peran untuk memulai upaya mengisi kemerdekaan dengan melakukan transformasi dimensi ekonomi agar pada nantinya bangsa pribumi dapat mengelola sumber daya alam dengan maksimal sebagai upaya memenuhi cita-cita luhur bangsa. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan:

(1) *Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.*

(2) *Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.*

(3) *Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

<sup>2</sup> Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 33 UUD 1945 dapat dipandang sebagai amanat sekaligus kerangka dasar transformasi Indonesia sebagai bangsa dalam dimensi ekonomi yang salah satunya melahirkan pemikiran untuk membentuk entitas usaha dalam mengelola sumber daya ekonomi yang ada di negeri ini yang hari ini kita kenal dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

BUMN merupakan *pioneer* untuk menggugah semangat bangsa dalam membangun negeri. Mengingat pada awal kemerdekaan terdapat banyak badan usaha yang dahulunya merupakan milik asing lalu Indonesia sebagai bangsa yang telah merdeka melakukan upaya nasionalisasi terhadap badan usaha tersebut. BUMN merupakan *trigger* dalam upaya mewujudkan kesejahteraan bangsa secara luas. Dewasa ini BUMN dihadapkan pada situasi dimana perkembangan dunia usaha global begitu sangat cepat dan dinamis. Namun dinamisasi yang terjadi tersebut harus dihadapi BUMN dengan begitu banyak tantangan termasuk tantangan dalam hal mempertanggungjawabkan kinerja BUMN yang notabene merupakan perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah dan mengatur hajat hidup orang banyak.

Secara umum terdapat regulasi yang sama yang menjadi dasar baik BUMN maupun Non BUMN dalam menjalankan usahanya. Namun, selain tunduk pada regulasi yang umum tersebut, BUMN juga tunduk pada rezim hukum terkait keuangan negara seperti Undang-Undang Pemeriksaan Keuangan, Undang-Undang Perbendaharaan Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya. Adanya tambahan regulasi yang harus ditaati BUMN tersebut, memunculkan bentuk tanggung jawab tidak hanya secara bisnis dalam menjalankan usaha, tetapi juga pertanggungjawaban terhadap aspek keuangan negara mengingat kekayaan BUMN bersumber dari kekayaan negara yang dipisahkan. Pimpinan BUMN tidak jarang memiliki kekhawatiran terkait aspek pertanggungjawaban keuangan negara mengingat ada potensi kerugian yang dapat terjadi apabila pengelolaan kekayaan BUMN tersebut tidak dilakukan secara *prudent* dan mengakibatkan terjadinya tindak pidana korupsi. Salah satu tahapan yang sangat rawan terjadinya tindak pidana korupsi adalah pada saat tahapan atau aksi perusahaan melakukan divestasi.

Bahwa dengan tetap adanya potensi kerugian keuangan negara dalam pengelolaan BUMN tersebut, tentunya BUMN dituntut untuk dapat melaksanakan usaha dan penugasan-penugasan yang diberikan oleh negara dengan sebaik-baiknya dan berpegang pada berbagai macam regulasi yang mengaturnya. Namun persoalan tidak lantas selesai sampai pada mempedomani regulasi yang ada. Fakta yang terjadi regulasi yang berlaku di negeri ini

seringkali ditemukan adanya pertentangan atau ketidakharmonisan antara regulasi yang satu dengan regulasi yang lainnya. Tentu diperlukan adanya pihak yang mampu memberikan penafsiran atau pandangan sekaligus pertimbangan hukum yang cukup memadai terhadap pemberlakuan setiap regulasi dengan tentunya memperhatikan secara seksama tidak hanya dari kacamata bisnis tetapi juga dari kacamata penegakan hukum.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu penegak hukum di negara ini secara regulatif memiliki potensi untuk dapat menjadi pihak yang mampu memberikan pandangan maupun pertimbangan hukum termasuk berkenaan dengan aspek kerugian keuangan negara. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa “Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.”<sup>3</sup> Secara teknis selama ini pemberian pertimbangan hukum dipahami sebagai pelaksanaan fungsi Kejaksaan dibidang Perdata dan tata usaha negara yang dilakukan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Pertimbangan hukum tersebut dapat berupa pendapat hukum (*legal opinion*), pendampingan hukum (*legal assistance*) maupun audit hukum (*legal audit*).<sup>4</sup> Berdasarkan data pelaksanaan pertimbangan hukum yang dilaksanakan Kejaksaan melalui bidang perdata dan tata usaha negara, pada tahun 2020 Kejaksaan telah melaksanakan 3.364 pertimbangan hukum.<sup>5</sup> Hal ini menunjukkan bahwa adanya kebutuhan yang cukup tinggi atas pertimbangan hukum tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan sejatinya tidak terdapat pembatasan terhadap pertimbangan dibidang hukum yang dapat dilaksanakan oleh Kejaksaan, oleh karena itu pertimbangan dibidang hukum tidak dapat dimaknai secara sempit bahwa pertimbangan hukum tersebut hanya diberikan terkait masalah keperdataan semata. Jauh lebih luas dari itu bahwa pertimbangan hukum tersebut merupakan upaya pencegahan dimana salah satunya berkaitan dengan pencegahan tindak pidana korupsi dimana aspek kerugian keuangan atau perekonomian negara maupun melawan hukum menjadi bagian dari unsur dalam tindak pidana korupsi yang harus dibuktikan. Mengingat pencegahan merupakan bagian dari rangkaian pemberantasan korupsi yang telah dilaksanakan Kejaksaan secara menyeluruh, maka seyogyanya pencegahan dapat dikedepankan sebagai strategi utama

---

<sup>3</sup> Agus Kelana Putra, dkk., “Eksistensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara dalam Penegakan Hukum dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara,” *Syah Kuala Law Journal*, volume 1, (2017):169

<sup>4</sup> Peraturan Jaksa Agung No. PER-025/A/JA/11/2015

<sup>5</sup> Laporan Kinerja Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Triwulan II tahun 2020

pemberantasan korupsi yang perlu dilaksanakan dengan konkret dan keseriusan yang tinggi termasuk pula dalam hal ini terkait dengan proses bisnis yang berlangsung pada BUMN.

Dikaitkan dengan proses divestasi BUMN tentu kewenangan Kejaksaan untuk memberikan pertimbangan hukum adalah “peluang” bagi BUMN untuk dapat menjadi solusi selama ini dalam menyikapi upaya-upaya BUMN untuk dapat memenuhi prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* dimana BUMN dapat mengajukan permohonan kepada Kejaksaan untuk dapat memberikan pertimbangan hukum atas pelaksanaan divestasi sehingga pada akhirnya dapat dilakukan pencegahan terhadap potensi terjadinya kerugian keuangan negara dan perbuatan melawan hukum yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terjadinya tindak pidana korupsi. Namun yang menjadi permasalahan adalah berkenaan dengan pemahaman mengenai faktor-faktor apa saja yang memungkinkan pelaksanaan pertimbangan di bidang hukum yang dilaksanakan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai sarana pencegahan tindak pidana korupsi serta bagaimana optimalisasi pelaksanaan pertimbangan hukum tersebut terhadap upaya pencegahan tindak pidana korupsi dalam proses divestasi BUMN mengingat selama ini proses pertimbangan hukum dilaksanakan oleh bidang perdata dan tata usaha negara yang mungkin memiliki ruang lingkup tertentu dalam melaksanakan pemberian pertimbangan hukum tersebut.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum *Yuridis Normatif*, teknik analisa deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu melihat adanya limitasi terhadap pemberlakuan Pasal 34 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Selain itu dilakukan pula pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dimana dalam konteks pertimbangan dibidang hukum sebagai sarana pencegahan tindak pidana korupsi pada proses divestasi BUMN maka penting untuk melakukan pendekatan konseptual, mengingat terdapat kekhawatiran apabila pertimbangan di bidang hukum ini dilaksanakan secara luas, maka akan berpotensi disalah artikan sebagai bentuk proteksi terhadap potensi permasalahan yang dimiliki oleh pemohon. Sebaliknya apabila dimaknai terlalu sempit hanya semata masalah keperdataan, maka harapan untuk dapat memberikan dukungan maupun pandangan yang membantu BUMN agar berjalan sesuai dengan aturan dan tidak merugikan keuangan negara tidak akan mudah untuk tercapai. Harus ada cara pandang yang diubah bahwa dalam proses pencegahan korupsi orientasinya adalah memastikan sistem yang telah dibuat berjalan dengan baik tanpa adanya

penyimpangan sehingga negara tidak perlu melakukan *effort* yang lebih dalam melakukan penindakan korupsi yang tentunya tidak sedikit menghabiskan biaya bahkan tidak ada jaminan kerugian negara yang disebabkan dari tindak pidana korupsi dapat dikembalikan untuk kepentingan negara.

## C. Pembahasan

### 1. Faktor-faktor yang dapat mendukung Pertimbangan Hukum Kejaksaan Sebagai Sarana Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Bahwa tidak dapat dipungkiri terdapat karakteristik dan kerumitan tersendiri untuk memahami aspek kerugian keuangan negara yang terjadi manakala terdapat kesalahan atau kerugian yang terjadi pada BUMN. Kerumitan tersebut tidak jarang menyebabkan adanya persepsi yang berbeda dalam menyikapi kerugian keuangan negara yang terjadi di BUMN. Persepsi yang berbeda sering terjadi antara pelaku usaha dengan penegak hukum. Persepsi tersebut beberapa kali terjadi dalam penanganan kasus tertentu. Bahkan terhadap penerapan prinsip-prinsip bisnis yang terkait dengan keuangan negara yang dipisahkan yang berada pada BUMN tersebut telah menyebabkan adanya gugatan uji materiil terhadap undang-undang terkait dengan keuangan negara di Mahkamah Konstitusi, namun sampai saat ini keuangan yang berada pada BUMN tetap merupakan bagian dari keuangan negara tetapi dalam pengelolaannya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip bisnis (*business judgment rule*)<sup>6</sup>.

Definisi Kerugian Negara dapat dilihat dari beberapa ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 22 Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

*“Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”*

Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan :

---

<sup>6</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 62/PUU-XI/2013

*“Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”*

Berdasarkan dua ketentuan di atas tergambar bahwa definisi kerugian negara dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Adanya kekurangan yang nyata dan pasti jumlahnya atas uang, surat berharga, dan barang.
- b. Diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Bahwa terkait dengan aspek kerugian negara lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 dalam pertimbangan Mahkamah pada poin 3.25 alenia ke-2 dinyatakan :

*“Menimbang bahwa terlepas dari permasalahan konstitusionalitas sebagaimana dipertimbangkan di atas, ternyata masih terdapat permasalahan lain yang harus dipertimbangkan, yaitu mengenai fungsi BUMN dan BUMD sebagai kepanjangan tangan dari negara, yang dilaksanakan berdasarkan paradigma bisnis (business judgement rules) yang sungguh-sungguh berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan berdasarkan paradigma pemerintahan (government judgement rules).*

*Bahwa benar, kekayaan negara tersebut telah bertransformasi menjadi modal BUMN dan BUMD sebagai modal usaha yang pengelolaannya tunduk pada paradigma usaha (business judgement rules), namun pemisahan kekayaan negara tersebut tidak menjadikan beralih menjadi kekayaan BUMN atau BUMD yang terlepas dari kekayaan negara, karena dari perspektif transaksi yang terjadi jelas hanya pemisahan yang tidak dapat dikonstruksikan sebagai pengalihan kepemilikan, oleh karenanya tetap sebagai kekayaan negara dan dengan demikian kewenangan negara di bidang pengawasan tetap berlaku. Meskipun demikian, paradigma pengawasan negara dimaksud harus berubah, yaitu tidak lagi berdasarkan paradigma pengelolaan kekayaan negara dalam penyelenggaraan pemerintahan (government judgement rules), melainkan berdasarkan paradigma usaha’ (business judgement rules). Oleh karenanya menurut Mahkamah, adalah merupakan ranah kebijakan pembentuk Undang-Undang bagaimana pengawasan tersebut diatur secara tepat sesuai dengan hakikat dan kekhususan paradigma yang berbeda antara yang satu dengan yang lain, yang dengan demikian*

*penyelenggaraan fungsi pengawasan dapat berjalan dengan baik dan masing-masing penyelenggaraan fungsi pemerintah maupun bisnis dapat berjalan tanpa keraguan. Dengan demikian penyelenggaraan tugas negara, baik oleh pemeriksa maupun lembaga yang diperiksa berjalan efektif dan efisien yang pada gilirannya akan menciptakan good corporate governance dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.”*

Oleh karena itu terhadap aspek kerugian BUMN memang pada kenyataannya masih merupakan kerugian negara tetapi kerugian negara tersebut merupakan bagian dari resiko bisnis yang disebabkan oleh pengelolaan perseroan berdasarkan paradigma (*business judgement rules*).

Secara teknis selama ini pemberian pertimbangan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tersebut dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Pertimbangan hukum tersebut dapat berupa pendapat hukum (*legal opinion*), pendampingan hukum (*legal assistance*) maupun audit hukum (*legal audit*).<sup>7</sup> Pertimbangan hukum dilaksanakan oleh bidang perdata dan tata usaha negara disamping kewenangan dibidang perdata dan tata usaha negara lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan yaitu pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang menyatakan:

*Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.*<sup>8</sup>

Pencegahan tindak pidana korupsi merupakan bagian dari upaya besar bangsa Indonesia untuk melakukan pemberantasan korupsi. Hal tersebut tercermin dari definisi pemberantasan tindak pidana korupsi yang dimaknai sebagai serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitoring, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup> Selain itu komitmen pemberantasan tindak pidana korupsi tidak

---

<sup>7</sup> Peraturan Jaksa Agung No. PER-025/A/JA/11/2015

<sup>8</sup> Muhammad Insan Ansari dan Indra Kesuma Hadi, “Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan jaksa di Bidang perdata dan Tata Usaha Negara,” *Kanun Jurnal Hukum*, Volume 60, No. 15, (2011): 2

<sup>9</sup> Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

hanya ditunjukkan terhadap warga negara Indonesia, tetapi berkaitan pula dengan komitmen secara global. Hal ini ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa antri korupsi, 2003). Ratifikasi konvensi tersebut memiliki arti penting yaitu:

- a. Untuk meningkatkan kerja sama internasional khususnya dalam melacak, membekukan, menyita, dan mengembalikan aset-aset hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan di luar negeri;
- b. Meningkatkan kerja sama internasional dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
- c. Meningkatkan kerja sama internasional dalam pelaksanaan perjanjian ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, penyerahan narapidana, pengalihan proses pidana dan kerja sama penegakan hukum;
- d. Mendorong terjalannya kerja sama teknik dan pertukaran informasi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di bawah payung kerja sama pembangunan ekonomi dan bantuan teknis pada lingkup bilateral, regional, multilateral; dan
- e. Harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan Konvensi ini.<sup>10</sup>

Sejatinya selain pemberian Pertimbangan dibidang hukum, upaya-upaya pencegahan tindak pidana korupsi lainnya juga telah dilaksanakan integral. Dibidang Intelijen, Kejaksaan pernah membentuk Tim Pengawasan, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan (TP4) dipusat maupun di daerah melalui Keputusan Jaksa Agung Nomor 152 Tahun 2015.<sup>11</sup> Namun eksistensi TP4 tersebut tidak berlangsung lama karena Jaksa Agung ST. Burhanuddin pada tanggal 22 November 2019 telah membubarkan TP4 melalui Keputusan Jaksa Agung Nomor 345 Tahun 2019 tentang Pencabutan TP4. Selain itu, lebih dulu pada tahun 2010 dibidang Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan pernah menerbitkan Surat Nomor B-1113/F/Fd.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010 tentang Prioritas

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa antri korupsi, 2003).

<sup>11</sup> Reja Hidayat, "Pembubaran TP4 Kejaksaan: Menolak Evaluasi, Menutup Kasus Lama," Tirto.id, <https://tirto.id/pembubaran-tp4-kejaksaan-menolak-evaluasi-menutup-kasus-lama-enzG> (diakses 24 September 2020)



Dan Pencapaian Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi. Dalam surat tersebut Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada pokoknya menyatakan<sup>12</sup>:

- a. Bahwa penanganan perkara tindak pidana korupsi diprioritaskan pada pengungkapan perkara yang bersifat *big fish* (bersekala besar, dilihat dari pelaku dan/atau nilai kerugian keuangan negara) dan *still going on* (tindak pidana korupsi yang dilakukan terus menerus atau berlanjut).
- b. Agar penegak hukum mengedepankan rasa keadilan masyarakat, khususnya masyarakat yang dengan kesadarannya telah mengembalikan kerugian keuangan negara (*restorative justice*), terutama terkait perkara tindak pidana korupsi yang nilai kerugian keuangan negara relatif kecil perlu dipertimbangkan untuk tidak ditindaklanjuti, kecuali yang bersifat *still going on*.
- c. Diharapkan penanganan perkara tindak pidana korupsi tidak saja dapat menimbulkan efek jera, daya tangkal, tetapi lebih mengedepankan upaya penyelamatan keuangan negara;

Surat Edar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus tersebut menggambarkan betapa Kejaksaan telah mendudukan penanganan tindak pidana korupsi tidak semata-mata pemenuhan unsur pidana saja, tetapi lebih kepada tujuan untuk menindak tindak pidana korupsi yang relatif merugikan negara dalam nilai yang besar. Sedangkan terhadap korupsi yang kecil pendekatan yang dilakukan adalah *restoratif justice* yang tentunya memiliki nuansa pencegahan daripada penindakan korupsi. Dalam teori Penegakan hukum yang dicetuskan oleh Prof. Dr. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa terdapat faktor-faktor yang berpengaruh dalam penegakan hukum dan dapat mempengaruhi positif dan negatifnya penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah faktor hukumnya, faktor penegak hukumnya, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

Salah satu faktor adalah berkaitan dengan penegak hukum. Pelaksanaan pertimbangan dalam bidang hukum akan sangat dipengaruhi oleh profil penegak hukum (Jaksa dalam hal ini) apakah mampu memberikan pertimbangan hukum yang profesional dan tidak malah menimbulkan permasalahan baru. Dalam tradisi dan doktrin penuntutan dikenal asas *dominus litis* atau penguasa perkara yang artinya dalam proses pidana,

---

<sup>12</sup> Kejaksaan Agung Republik Indonesia, "Prioritas Dan Pencapaian Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi," [https://www.kejaksaan.go.id/upldoc/produkhkm/B-1113\\_F\\_Fd%201\\_05\\_2010.pdf](https://www.kejaksaan.go.id/upldoc/produkhkm/B-1113_F_Fd%201_05_2010.pdf) (diakses 24 September 2020)

jaksalah yang berwenang apakah suatu perkara dapat dilakukan penuntutan ke pengadilan atau tidak.<sup>13</sup> Asas *dominus litis* ini terkait pula dengan asas kebijaksanaan menuntut yang pada hakikatnya memberikan kewenangan kepada jaksa untuk menuntut atau tidak menuntut suatu perkara pidana, baik dengan syarat maupun tanpa syarat.<sup>14</sup>

Oleh karena itu, adanya pertimbangan dibidang hukum menjadi penting dan relevan apabila dapat dilakukan oleh jaksa selaku penegak hukum dengan sikap yang profesional. Dengan demikian diharapkan pertimbangan di bidang hukum yang dilakukan jaksa dapat maksimal mengingat pengalaman Jaksa selaku penuntut umum sangat berarti dan dapat memberikan dampak positif terhadap upaya-upaya pencegahan tindak pidana korupsi dimana Jaksa dapat mempunyai analisa hukum yang luas yang berangkat dari sudut pandang dan pengalaman selaku penegak hukum dilengkapi dengan pemahaman aspek lainnya seperti keperdataan, korporasi sehingga potensi terjadinya kerugian keuangan negara maupun perbuatan melawan hukum dalam proses divestasi tidak terjadi dan pada gilirannya pertimbangan hukum tersebut berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat apabila dilakukan dengan baik.

## **2. Optimalisasi Pertimbangan Hukum Pada Kejaksaan Dan Kemanfaatannya Terhadap Proses Divestasi BUMN**

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (“UU BUMN”) menyatakan:

(1) *Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah:*

- a. *Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;*
- b. *Mengejar keuntungan;*
- c. *Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;*
- d. *Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;*

---

<sup>13</sup> Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan pada Restorative Justice* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 6.

<sup>14</sup> Ibid. hlm. 55

- e. *Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.*
- (2) *Kegiatan BUMN harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.*

Mengacu pada tujuan BUMN tersebut, maka dapat dikatakan BUMN memiliki peranan vital dalam mewujudkan transformasi dan pembangunan dimensi ekonomi. Namun untuk mewujudkan maksud dan tujuan-tujuan tersebut harus dilakukan dengan upaya-upaya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan. Dewasa ini BUMN telah bertransformasi sebagai entitas usaha yang memiliki asset keseluruhan yang cukup besar. Saat ini BUMN memiliki total asset sebesar hingga 8.200 triliun rupiah.<sup>15</sup> Dengan nilai aset yang sangat tinggi tersebut, tentunya merupakan sebuah tantangan bagi negara untuk memastikan keberadaan BUMN dapat menjadi penggerak ekonomi bangsa sehingga dapat tercapai cita-cita Indonesia menjadi bangsa yang makmur dan sejahtera (*welfare state*).<sup>16</sup>

BUMN terdiri atas badan usaha baik yang berbentuk PT (Perseroan Terbatas) maupun Perum (Perusahaan Umum). Dalam hal BUMN berbentuk sebagai Perseroan Terbatas, tentu dalam menjalankan usahanya tunduk terhadap regulasi yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas dalam hal ini Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”). Jika dikaitkan dengan maksud dan tujuan didirikannya BUMN, maka BUMN memiliki karakteristik yang berbeda dengan entitas usaha lainnya seperti halnya badan usaha privat. BUMN tidak hanya dituntut untuk memperoleh keuntungan seperti lazimnya sebuah badan usaha, tetapi juga dituntut untuk mampu meningkatkan perekonomian negara sekaligus mengemban misi sosial lainnya.

Tujuan dan maksud BUMN tersebut harus dicapai dengan tetap berpegangan pada aturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum terdapat regulasi yang sama yang menjadi dasar baik BUMN maupun Non BUMN dalam menjalankan usahanya. Namun selain tunduk pada regulasi yang umum tersebut, BUMN juga tunduk pada rezim

---

<sup>15</sup> Fahmi Abidin, “Erick Thohir Cari Orang “Hebat” untuk Kelola Rp8.300 T Aset BUMN,” *IDX Channel.com*, <https://www.idxchannel.com/market-news/erick-thohir-cari-orang-hebat-untuk-kelola-rp8300-t-aset-bumn> (diakses 26 September 2020)

<sup>16</sup> Bathara Kresno, “Konsep “Welfare State Theory” Maksimalkan Peran Pemerintah,” *Kumparan.com*, <https://kumparan.com/bathara-kresno/konsep-welfare-state-theory-maksimalkan-peran-pemerintah/full> (diakses 26 September 2020)

hukum terkait keuangan negara seperti Undang-Undang Pemeriksaan Keuangan, Undang-Undang Perbendaharaan Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya. Adanya tambahan regulasi yang harus ditaati BUMN tersebut, memunculkan bentuk tanggung jawab tidak hanya secara bisnis dalam menjalankan usaha, tetapi juga pertanggungjawaban terhadap aspek keuangan negara mengingat kekayaan BUMN bersumber dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Pimpinan BUMN tidak jarang memiliki kekhawatiran terkait aspek pertanggungjawaban keuangan negara mengingat ada potensi kerugian yang dapat terjadi apabila pengelolaan kekayaan BUMN tersebut tidak dilakukan secara *prudent*. Terdapat banyak contoh dimana Direksi BUMN menjadi tersangka sampai terpidana yang disebabkan oleh pengelolaan BUMN yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau bahkan adanya perbuatan tindak pidana korupsi. Salah satu tahapan yang sangat rawan terjadinya tindak pidana korupsi adalah pada saat tahapan atau aksi perusahaan melakukan divestasi. Pemerintah sendiri mendefinisikan divestasi sebagai penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan pemerintah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.<sup>17</sup> Selain itu divestasi oleh Sally Wahmeier dimaknai sebagai “*the act of selling the shares you have bought in company or taking money away from where you have invested*” yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai ketentuan yang mengatur tentang penjualan saham yang dimiliki oleh perusahaan atau cara mendapatkan uang dari investasi yang dimiliki seseorang.<sup>18</sup> Dengan demikian dalam hal divestasi dilakukan oleh BUMN maka harus benar-benar mendapat perhatian karena berkaitan dengan adanya proses jual beli saham mengingat ada nilai yang diberikan dalam divestasi tersebut. Nilai tersebut tentunya dalam kurun waktu tertentu dapat berkurang atau bertambah (fluktuatif). Pelaksanaan divestasi tidak serta merta hanya mempertimbangkan berhasil tidaknya divestasi dilakukan tetapi harus lebih jauh dari itu dimana tahapan atau mekanisme yang ditempuh dari awal sampai dengan divestasi tersebut terlaksana perlu dibarengi dengan kajian-kajian yang cukup terutama kajian hukum yang salah satunya melihat ada tidaknya potensi permasalahan hukum.

BUMN dewasa ini dalam menjalankan usahanya dituntut untuk dapat menerapkan apa yang dinamakan dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*. Secara

---

<sup>17</sup> Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah

<sup>18</sup> Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Hukum Divestasi di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 3.

garis besar GCG tersebut dimaksudkan agar setiap BUMN dalam menggerakkan roda usahanya berlandaskan pada prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran. GCG merupakan proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan pihak petaruh lainnya.<sup>19</sup> Dengan berpegang pada prinsip-prinsip tersebut, diharapkan BUMN dapat terhindar dari potensi merugikan keuangan negara. Kerugian keuangan negara dalam hal ini adalah kerugian yang disebabkan oleh hal-hal diluar dari resiko bisnis. Tetapi melainkan kerugian keuangan negara yang secara nyata diakibatkan oleh perbuatan yang dikategorikan sebagai pemenuhan unsur pidana. Bagi jajaran kepengurusan BUMN baik pada level atas sampai dengan level bawah tentu tidak terlepas dari resiko atau potensi untuk melakukan perbuatan pidana mengingat besarnya nilai yang dikelola BUMN serta rumitnya regulasi yang mengatur proses divestasi tersebut dan harus dipatuhi tanpa terlewat satupun. Terkait dengan pertimbangan di bidang hukum dari sisi regulasi pelaksanaan pertimbangan hukum terdapat pengaturannya dalam Pasal 34 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang secara garis besar menegaskan bahwa pertimbangan hukum tersebut dimaknai secara luas dan umum. Oleh karena itu tidak dapat dimaknai sebaliknya dan secara operasional hanya dilakukan oleh satuan kerja perdata dan tata usaha negara.

Nomenklatur Jaksa Agung Muda Bidang Perdata tentunya membawa konsekuensi logis yang seolah-olah hanya ruang lingkup perdata dan tata usaha negara saja yang dapat diberikan kepada instansi pemerintah, BUMN/BUMD. Hal tersebut tergambar dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 (Perpers 29 Tahun 2016) dimana dalam Pasal 24 dinyatakan:

*(1) Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara.*

*(2) Lingkup bidang perdata dan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau*

---

<sup>19</sup> Khomsiyah, *Internalisasi Good Corporate Governance: Pendekatan Stakeholder Theory*, (The Indonesian Institute For Corporation Governance (IICG), 2005)

*pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.*<sup>20</sup>

Dalam hukum dikenal adanya teori Kebijakan Kriminal yang dicetuskan oleh G Peter Hoefnagles. Teori Kebijakan Kriminal menyatakan bahwa kebijakan kriminal adalah suatu usaha yang rasional dari pemerintah dan masyarakat dalam melakukan penanggulangan terjadinya perbuatan criminal itu sendiri melalui:<sup>21</sup>

- 1) *Criminal policy is the science of response* (kebijakan kriminal merupakan ilmu tanggapan)
- 2) *Criminal policy is the science of crime prevention* (kebijakan kriminal merupakan ilmu pencegahan)
- 3) *Criminal policy is a rational total of the response to crime* (kebijakan kriminal merupakan tanggapan dari seluruh pemangku kebijakan terhadap dampak satu kejahatan)

G Peter Holnagels menyatakan pula bahwa semua disiplin ilmu menjadi bagian dari kebijakan kriminal sebagai upaya pencegahan kejahatannya yang ditempuh lewat:

- 1) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*) secara penal;
- 2) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) secara non penal;
- 3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat media masa (*influencing views off society on crime and punishment/mass media*) yang merupakan pendekatan non penal.

Teori kebijakan kriminal ini dapat memberikan gambaran tentang pentingnya kebijakan pencegahan non penal sebelum terjadinya kejahatan. Pemberian pertimbangan dibidang hukum yang dilakukan Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu implementasi upaya non penall dalam rangka pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi.

---

<sup>20</sup> Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

<sup>21</sup> Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi* (Yayasan Obor, 2011), hlm. 173.

Dengan adanya pertimbangan dibidang hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan terhadap permohonan yang dimintakan oleh BUMN terkait divestasi maka akan sangat ideal apabila Kejaksaan memberikan tidak hanya pandangan dari sisi keperdataan dan tata usaha negara saja tetapi juga perlu setidaknya-tidaknya melihat dari kaca mata apakah proses divestasi yang dilakukan BUMN sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun anggaran dasar perusahaan serta dapat melihat potensi adanya kerugian keuangan negara. Hal tersebut harus secara terang menjadi landasan yang tercantum dalam ruang lingkup regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan tugas Kejaksaan.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa upaya mengoptimalkan fungsi pertimbangan di bidang hukum pada Kejaksaan Republik Indonesia dapat dilakukan dengan melakukan perluasan ruang lingkup dalam regulasi yang mengatur secara operasional terkait pemberian pertimbangan hukum dalam hal ini Peraturan Presiden (Perpres) No. 29 Tahun 2016 maupun peraturan turunannya sehingga tidak hanya terkait ruang lingkup perdata dan tata usaha negara tetapi ditambah ruang lingkup terkait upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

#### **D. Penutup**

Berdasarkan pembahasan diatas Penulis berkesimpulan bahwa agar pertimbangan hukum yang dilakukan Kejaksaan Republik Indonesia mampu mewujudkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi maka hendaknya setidaknya-tidaknya pertimbangan di bidang hukum tersebut dilakukan oleh profil Jaksa yang profesional berdasarkan faktor analisa hukum yang luas tidak hanya terkait dengan ruang lingkup perdata dan tata usaha negara saja. Sedangkan terkait dengan upaya optimalisasi pertimbangan dibidang hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia maka diperlukan adanya perluasan ruang lingkup dalam regulasi terkait pemberian pertimbangan hukum selain ruang lingkup perdata dan tata usaha negara maka perlu ditambah dengan ruang lingkup terkait upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

Untuk itu penulis merekomendasikan kepada Kejaksaan Republik Indonesia agar dapat melakukan pola rekrutmen Jaksa yang akan memberikan pertimbangan hukum agar benar-benar profesional mengingat terdapat tanggung jawab yang besar untuk memberikan pertimbangan hukum atas nama institusi. Selain itu kiranya upaya optimalisasi pelaksanaan

pertimbangan hukum tersebut dapat dilakukan penyesuaian terhadap turunan atas ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam hal ini Peraturan Presiden 29 Tahun 2016 maupun peraturan turunannya. Meskipun pertimbangan hukum dilakukan oleh bidang perdata dan tata usaha negara, tetapi tidak menghilangkan esensi bahwa pertimbangan di bidang hukum tidak hanya terkait dengan perdata dan tata usaha semata. Tetapi jauh lebih luas dari pada itu.



## Daftar Pustaka

### Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa anti korupsi, 2003)*, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### Buku:

- Hamdani. 2016. *Good Corporate Governance Etika dalam Praktik Bisnis*, Tangerang: Mitra Wacana Media.
- Irianto, Sulistyowati Irianto dan Shidarta. 2011. *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Obor.
- Salim dan Nurbani, Erlis Septiana. 2013. *Hukum Divestasi di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Setyo Wahyudi, Bambang. 2017. *Indonesia Mencegah Jilid II, Pertimbangan Hukum Senjata Pencegahan Korupsi oleh Kejaksaan bidang Perdata dan TUN*, Jakarta: Buana Ilmu Populer.
- Waluyo, Bambang. 2016. *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Jakarta: Rajawali Pers.

### Karya Ilmiah:

- Arif, Barda Nawawi. *Upaya Non Panel dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bahan Seminar Kriminologi VI di Semarang tanggal 16-18.

- Rahardjo, Satjipto. "Hukum Progresif: Hukum yang membebaskan". Dalam Jurnal Hukum Progresif. Vol.1, No. 1 April 2005. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
- Effendy, Marwan, "Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Konteks Ultimum Remedium Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", makalah disampaikan pada acara pengukuhan sebagai Guru Besar pada, Manado: Universitas Sam Ratulangi, 4 Oktober 2012.
- Ansari, Muhamad Insan. Indra Kesuma Hadi, "Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Jaksa di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara", Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. No. 60, Th. XV Agustus 2011.
- Putra, Agus Kelana, dkk, "Eksistensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara", Syah Kuala Law Journal, Vol.1 2 Agustus 2017, pp. 163-182, Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala.

### **Sumber Lainnya:**

- Bathara Kresno, "Konsep "Welfare State Theory" Maksimalkan Peran Pemerintah", <https://kumparan.com/bathara-kresno/konsep-welfare-state-theory-maksimalkan-peran-pemerintah/full>, diakses 26 September 2020
- Fahmi Abidin, "Erick Thohir Cari Orang "Hebat" untuk Kelola Rp8.300 T Aset BUMN", <https://www.idxchannel.com/market-news/erick-thohir-cari-orang-hebat-untuk-kelola-rp8300-t-aset-bumn>, diakses 26 September 2020
- Pusat Edukasi Anti Korupsi, "Teori-Teori Penyebab Korupsi", <https://aclc.kpk.go.id/materi/berpikir-kritis-terhadap-korupsi/infografis/teori-teori-penyebab-korupsi>, diakses 26 September 2020
- Reja Hidayat, "Pembubaran TP4 Kejaksaan: Menolak Evaluasi, Menutup Kasus Lama", <https://tirto.id/pembubaran-tp4-kejaksaan-menolak-evaluasi-menutup-kasus-lama-enzG>, diakses 24 September 2020

## **LEGALITAS STATUS HUKUM TANAMAN KRATOM DI INDONESIA**

### *Legality Legal Status Of Kratom Plants In Indonesia*

**Avidha Riyanti Maharani<sup>1</sup>, Handoyo Prasetyo<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
Jl. RS Fatmawati No. 1, Pondok Labu, Jakarta Selatan DKI Jakarta, 12450  
e-mail: [avidharyanti@upnvj.ac.id](mailto:avidharyanti@upnvj.ac.id)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
Jl. RS Fatmawati No. 1, Pondok Labu, Jakarta Selatan DKI Jakarta, 12450  
e-mail: [handoyoprasetyo@upnvj.ac.id](mailto:handoyoprasetyo@upnvj.ac.id)

#### **Abstrak**

Tanaman adalah jenis tumbuhan yang ditanam, dirawat, dan dibudidayakan oleh manusia pada suatu media atau ruang untuk dipanen dan dimanfaatkan hasilnya. Salah satu tanaman yang dipercayai turun temurun ialah tanaman herbal, karena memiliki khasiat yang dapat menyembuhkan atau untuk mencegah serangan dari berbagai penyakit. Salah satu tanaman herbal yang dipercayai ialah tanaman kratom, yang ampuh dalam menyembuhkan batuk, diare, diabetes, pereda rasa sakit, anti inflamasi. Di dalam Kratom terdapat *alkaloid mitragynine* dan *7-hydroxymitragynine* Tanaman katom kratom sering di jumpai di Asia Tenggara. Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji tanaman kratom sehingga dapat memberikan informasi kepada masyarakat terkait tentang manfaat, efek samping, dan legalitas tanaman kratom di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu dengan mengkaji dan menganalisis kratom dari artikel ,jurnal nasional. Penggunaan dari kratom menimbulkan efek stimulan pada dosis rendah, efek seperti opiat pada dosis menengah hingga tinggi. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) telah memasukkan kratom ke dalam *New Psychoactive Products* (NPS). Indonesia mengizinkan mengonsumsi, menumbuhkan, dan memperdagangkan kratom. Kesimpulannya kratom dikenal sebagai tanaman herbal memiliki efek seperti narkotika dan dapat menimbulkan adiksi. Dengan belum terdapat legalitas, petani kratom masih membudidayakan tanaman kratom. Pemerintah supaya dapat membuat kebijakan sebaik mungkin apabila kratom dianggap berbahaya dapat dihentikan.

**Kata kunci :** Kratom, Tanaman Herbal, Narkotika

#### **Abstract**

*Plants is grown, cared for, and cultivated in media, space to be harvested and utilized. One of the plants that is to be hereditary is herbal plants, because that can heal, prevent attacks from various diseases. The kratom plant, which is effective in curing coughs, diarrhea, diabetes, pain relievers, and anti-inflammatory. Therein is alkaloids mitragynine and 7-hydroxymitragynine. Often encountered in Southeast Asia. This journal study kratom provide information to the community. The method used normative juridical, namely by studying and analyzing kratom from articles, national journals. The use of kratom causes stimulant effects at low doses, opiate effects at medium to high doses. UNODC has included kratom in NPS. Indonesia allows consume, grow and trade kratom. Conclusion, kratom is known as herbal plant that has effects like narcotics and cause addiction. Illegality, kratom farmers cultivate kratom. The government can make best possible policy, kratom is considered dangerous can be stopped.*

**Keywords:** Kratom, Herbal Plants, Narcotic

## A. Pendahuluan

Tanaman adalah jenis tumbuhan yang ditanam, dirawat, dan dibudidayakan oleh manusia pada suatu media atau ruang untuk dipanen dan dimanfaatkan hasilnya.<sup>1</sup> Tanaman obat sangat bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, juga merupakan sumber bahan baku obat tradisional maupun modern.<sup>2</sup> Tanaman obat sendiri memiliki ribuan jenis spesies. Dari total sekitar 40.000 jenis tumbuh-tumbuhan obat yang telah dikenal di dunia, 30.000-nya disinyalir berada di Indonesia. Jumlah tersebut mewakili 90% dari tanaman obat yang terdapat di wilayah Asia. Dari jumlah tersebut, 25% diantaranya atau sekitar 7.500 jenis sudah diketahui memiliki khasiat herbal atau tanaman obat namun hanya 1.200 jenis tanaman yang sudah dimanfaatkan untuk bahan baku obat-obatan herbal atau jamu.<sup>3</sup>

Di negara Asia lainnya terutama Cina, Korea dan India untuk penduduk pedesaan, obat herbal masuk dalam pilihan pertama untuk pengobatan, di negara maju pun saat ini kecenderungan beralih ke pengobatan tradisional terutama herbal menunjukkan gejala peningkatan yang sangat signifikan. Dari hasil Susenas tahun 2007 menunjukkan di Indonesia sendiri keluhan sakit yang diderita penduduk Indonesia sebesar 28.15% dan dari jumlah tersebut ternyata 65.01% nya memilih pengobatan sendiri menggunakan obat dan 38.30% lainnya memilih menggunakan obat tradisional, jadi kalau penduduk Indonesia diasumsikan sebanyak 220 juta jiwa maka yang memilih menggunakan obat tradisional sebanyak kurang lebih 23,7 juta jiwa, suatu jumlah yang sangat besar.<sup>4</sup>

Kratom dengan nama lain (*Mitragynia speciosa korth*) dikenal juga dengan *Biek* atau *Ketum* dimana banyak ditemukan di bagian Utara dan Tengah Semenanjung Malaysia serta di Selatan Thailand. Di Thailand, tumbuhan ini disebut juga *Kakuam*, *Ithang* atau *Thom*. Tanaman ini merupakan tanaman asli Asia Tenggara (Muang Thai, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Filipina dan Papua Nugini).<sup>5</sup>

Dimana dalam wilayah Negara Indonesia dikenal sebagai tanaman untuk obat herbal, namun di luar negeri dikenal narkotika atau obat terlarang. Kratom ialah pohon yang memiliki daun jenis tropis yang berasal dari pedalaman Kalimantan. Ukuran tanaman ini dapat tumbuh hingga mencapai ketinggian 4 - 16 meter atau lebih dan dapat menghasilkan daun dengan ukuran lebaran besar terutama yang sudah panjang. Selain itu, tanaman ini termasuk dalam golongan sebagai bagian dari keluarga *Rubiaceae* (keluarga yang sama dengan kopi). Tanaman ini dipercaya sebagai obat herbal untuk mengatasi permasalahan batuk, diare, diabetes, pereda rasa sakit (analgesic), anti inflamasi (radang). Bahan aktif utama kratom yang terkandung dalam kratom adalah *alkaloid mitragynine* dan *7-hydroxymitragynine*. UNODC telah memasukkan kratom sebagai salah satu jenis NPS (New Psychoactive Substances) sejak tahun 2013.<sup>6</sup>

Untuk penggunaan dalam ukuran dosis rendah, akan menimbulkan efek stimulan atau merangsang energi dan kewaspadaan. Survei internet yang dilakukan oleh *European*

---

<sup>1</sup> Wikipedia, "Pengertian Tanaman," <https://id.wikipedia.org/wiki/Tanaman> (diakses 31 Oktober 2020).

<sup>2</sup> Zamroni Salim dan Ernawati Munadi, *Info Komoditi Tanaman Obat* (Jakarta : Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2017), hlm. v.

<sup>3</sup> PT. Sido Muncul, "*Delivering The Vision*" Laporan Tahunan PT. Sido Muncul, Tbk (Jakarta: PT. Sido Muncul, 2015).

<sup>4</sup> Aserani Kurdi, *Buku Tanaman Herbal Indonesia*, Guru SMKN 1 Tanjung, 2010, hlm. 2.

<sup>5</sup> European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), "Kratom (*Mitragyna speciosa*) drug profile," EMCDDA, [www.emcdda.europa.eu](http://www.emcdda.europa.eu) (diakses 31 Oktober 2020).

<sup>6</sup> Asep Gana Suganda, *Kajian Kratom*, (Bandung: Sekolah Farmasi ITB, 2019).

*Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA)* pada tahun 2008 dan 2011 mengungkapkan bahwa kratom merupakan suatu NPS yang paling banyak diperdagangkan.<sup>7</sup> Efek samping yang dapat ditimbulkan dari penggunaan tanaman ini antara lain mual, berkeringat, tremor, sulit tidur, delusi, halusinasi dan adanya efek kegembiraan dimana dalam teori kandungan dari tanaman ini yaitu akan memperburuk kondisi tubuh seiring dengan timbulnya gejala gangguan mental yang akan di alami, hingga meningkatkan keinginan untuk bunuh diri. Banyak pecandu opiat yang mengobati kecanduannya beralih menggunakan kratom karena selain mudah diperoleh, didapat tanpa menggunakan resep, kratom juga lebih murah dibandingkan dengan terapi kecanduan opiat seperti buprenorfin.<sup>8</sup>

Dari efek yang ditimbulkan setelah penggunaan kratom tersebut, memiliki ciri-ciri yang sama dengan narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>9</sup> Adapun pembagian golongan narkotika yang terbagi menjadi tiga golongan dengan, mengacu dalam pasal 6 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika :

1. Narkotika golongan I, adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;<sup>10</sup>
2. Narkotika golongan II, adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan;<sup>11</sup> dan
3. Narkotika golongan III, adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan / atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.<sup>12</sup>

Berdasarkan jenis narkotika dapat juga dibagi menjadi 3 bagian, meliputi :

---

<sup>7</sup> Mariana Raini, "Kratom (*Mitragyna speciosa* Korth): Manfaat, Efek Samping dan Legalitas," Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (diakses 21 Oktober 2020)

<sup>8</sup> Chien GCC, Odonkor C, Amorapanth P, "Is kratom the new 'legal high' on the block?: the case of an emerging opioid receptor agonist with substance abuse potential, pain physician" (2017): 195-98.

<sup>9</sup> Pasal 1 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

<sup>10</sup> Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>11</sup> Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>12</sup> Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf c Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

1. Narkotika alami, yaitu narkotika yang berasal dari alam atau tumbuh – tumbuhan sehingga memiliki kandungan zat yang sangat kuat dan memiliki tingkat bahaya yang tinggi jika disalahgunakan. Contoh dari narkotika jenis ini adalah tanaman Cannabis/ganja, Koka, dan lain – lain.
2. Narkotika semi sintetis, yaitu narkotika alami yang telah diolah dengan cara di ekstraksi atau dengan cara lainnya dengan tujuan untuk dimanfaatkan dalam bidang kesehatan. Contoh narkotika jenis ini adalah Morfin, Kodein, dan lain – lain.
3. Narkotika sintetis, yaitu narkotika yang berasal dari bahan kimia yang melalui proses pengolahan yang rumit. Contoh dari narkotika sintetis antara lain amfetamin, metamfetamina (shabu), deksamfetamin, dan sebagainya.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang dijadikan dasar dalam penelitian oleh penulis adalah terkait legalitas status hukum tanaman kratom di Indonesia serta mengetahui adakah keberadaan perlindungan hukum bagi petani yang menanam atau membudidayakan tanaman kratom di Indonesia.

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk memahami permasalahan terkait peraturan atau ketentuan yang berlaku bagi tanaman kratom di Indonesia dalam hal legalitas status hukum serta menganalisa adakah upaya perlindungan hukum terhadap petani yang membudidayakan atau menanam tanaman kratom di Indonesia.

## **B. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah metode yuridis normatif dengan metode pendekatan secara kualitatif. Metode penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder yang di dapat berupa: buku dan jurnal, undang-undang, putusan pengadilan maupun internet yang berkaitan dengan tanaman kratom di Indonesia. pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang – undangan (*Statute – Approach*), pendekatan perundang – undangan adalah pendekatan dengan menelaah peraturan perundang – undangan yang terkait yaitu, Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Surat Edaran Kepala Badan POM No: HK.04.4.42.421.09.16.1740 Thn 2016 Tentang Pelarangan Penggunaan *Mitragyna Speciosa (Kratom)* Dalam Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan.

## **C. Pembahasan**

### **1. Regulasi Terkait Status Hukum Tanaman Kratom di Indonesia**

#### **a. Karakteristik Tanaman Kratom di Indonesia**

Kratom (*Mitragyna speciosa Korth.*) tumbuh tersebar di wilayah Asia Tenggara seperti Thailand, Malaysia, Filipina, Kamboja, Vietnam, Papua

Nugini dan Indonesia.<sup>13</sup> Juga termasuk ke dalam suku Rubiaceae seperti tanaman kopi. Secara morfologi, kratom berupa tanaman pohon dengan batang lurus dan kulit batang berwarna abu kecoklatan. Warna tulang dan urat daun menjadi salah satu parameter pembeda, karena terdapat dua jenis warna, yaitu hijau dan coklat kemerahan.<sup>14</sup> Kratom tumbuh subur di daerah dekat aliran sungai pada jenis tanah aluvial yang kaya bahan organik. Kratom bukan tanaman air namun mempunyai kemampuan bertahan hidup bila kondisi lahan sewaktu-waktu tergenang air. Kratom termasuk salah satu spesies berasal dari wilayah tropis, khususnya Asia Tenggara.

Tabel 1: Klasifikasi taksonomi untuk *Mitragyna speciose* menurut *Global Biodiversity Information Facility (GBIF)*

No.		
1	<b>Kerajaan</b>	<b>Plantea</b>
2	<b>Filum</b>	<b>Tracheophyta</b>
3	<b>Kelas</b>	<b>Magnoliopsida</b>
4	<b>Bangsa</b>	<b>Gentianales</b>
5	<b>Suku</b>	<b>Rubiaceae</b>
6	<b>Marga</b>	<b>Mitragyna Korth.</b>
7	<b>Jenis</b>	<b>Mitragyna speciosa (Korth.) Havil</b>
8	<b>Sinonim</b>	<b>Nauclea korthalsii Steud.</b> <b>Nauclea korthalsii infrasubsp. Publ</b> <b>Nauclea luzoniensis Blanco</b> <b>Nauclea speciosa (Korth.) Miq</b> <b>Stephegyne speciosa Korth.</b>

<sup>13</sup> T. Atmoko Mukhlisi dan Priyono, *Flora di Habitat Bekantan Lahan Basah Suwi*. (Forda Press, 2018).

<sup>14</sup> E. Shellard and M.D Lees, *Part V - The Anatomy of leaves of Mitragyna speciosa Korth., The Mitragyna Species of Asia* (London: School of Pharmacy, Chelsea College of Science and Technology, 1965), hlm. 280–290.

Sumber: Buku Kratom : Prospek Kesehatan dan Sosial Ekonomi, 2019.

Di Kapuas Hulu, kratom banyak ditanam masyarakat di halaman, namun untuk budidaya skala luas dilakukan di kebun dan di lahan dekat sungai. Di Indonesia, secara tradisional kratom digunakan untuk menambah stamina, mengatasi nyeri, rematik, asam urat, hipertensi, gejala stroke, diabetes, susah tidur, luka, diare, batuk, kolesterol, tipus, dan menambah nafsu makan<sup>15</sup> Kratom secara farmakologis terbukti memiliki aktivitas sebagai analgesik, antipiretik, antidiare, antidepresan, antibakteri, antidiabetes, antinosisseptif, anti-inflamasi, dan antioksidan<sup>16</sup> karena dalam kratom mengandung senyawa *mitragin* sebanyak 66% dan *7-hidroksimitraginin* 2% dimana keberadaannya sebagai senyawa utama terutama bagian daun. Daun kratom berbentuk elips hingga bulat telur (*ovate*), berukuran 10-20 x 7-12 cm, memiliki tulang daun sekunder yang tampak jelas berjumlah 12-17 pasang. Warna daun hijau dan cenderung lebih muda dan kontras dibanding warna hijau tanaman di sekitarnya. Tekstur daun seperti kertas dengan ujung daun berbentuk lancip dan pangkal daun bulat atau berbentuk seperti hati (*sub cordate*).



**Gambar 1:** Morfologi daun kratom A. Tanaman kratom urat hijau, B. Tanaman kratom urat merah, C. Tampak depan daun urat merah (kiri) dan hijau (kanan), D. Tampak belakang daun urat merah (kiri) dan hijau (kanan)

Sumber: Buku Kratom : Prospek Kesehatan dan Sosial Ekonomi, 2019.

Beberapa kasus terjadinya kejang, koma, dan bahkan kematian diduga disebabkan penggunaan kratom yang dikombinasi dengan obat maupun bahan alam lainnya. Praktek penyalahgunaan polydrug maupun polyherbal merupakan salah satu

<sup>15</sup> Wahyono, S. dkk., "Laporan Nasional : "Ekplorasi Pengetahuan Lokal Etnomedisin dan Tumbuhan Obat di Indonesia Berbasis Komunitas". (Jakarta, 2015).


<sup>16</sup> Matsumoto, K. et al., "Antinociception, tolerance and withdrawal symptoms induced by 7-hydroxymitragynine, an alkaloid from the Thai medicinal herb *Mitragyna speciosa*," *Journal Life Sciences*, volume 78, no. 1 (2005): 2-7, <https://doi.org/10.1016/j.lfs.2004.10.086> (diakses 21 Oktober 2020)



penyebab bahaya terbesar yang mengancam pengguna kratom hingga saat ini<sup>17</sup> bahwa mitraginin 10, 30, dan 90 mg/kg bb memiliki potensi penyalahgunaan yang rendah, serta menurunkan gejala induksi morfin dan kecanduan.

### b. Penggunaan Tanaman Kratom Yang Diperjualbelikan Secara Bebas

Seiring dengan berjalannya waktu, banyak masyarakat yang menyalahgunakan hingga memperjualbelikan kratom dalam bentuk serbuk, kapsul hingga ekstrak dengan berbagai komposisi dan ukurannya. Dilansir dari salah satu website yang memperjualbelikan tanaman ini yaitu *kratom.com* menjual dengan kisaran harga \$25.00 - \$999.00 atau seharga Rp 367.130,00 -



Rp 14.670.514,80.<sup>18</sup>

**Gambar 2.** Produk-produk tanaman kratom yang diperjualbelikan secara online

**Sumber :** <https://kratom.com/>

<sup>17</sup> O Griffin, "Examining the Therapeutic Potential of Kratom Within the American Drug Regulatory System," *Journal Plant Medicines, Healing and Psychedelic Science*, (2018): 71-85, Cham: Springer International Publishing, [https://doi.org/10.1007/978-3-319-76720-8\\_5](https://doi.org/10.1007/978-3-319-76720-8_5) (diakses 21 Oktober 2020)






<sup>18</sup> Profile kratom.com, "kratom.com," <https://shop.kratom.com/> (diakses 23 Oktober 2020).

Keberadaan tanaman kratom di Indoensia memiliki regulasi pelanggaran dalam produk obat tradisonal (jamu, obat herbal, teh) dan produk suplemen kesehatan. Dasar pertimbangan pelarangan ini mengacu pada informasi hasil penelitian dari luar negeri, bahwa kratom mengandung alkaloid mitraginin yang pada dosis rendah mempunyai efek stimulan dan dosis tinggi mempunyai efek sedatif-narkotika.

**c. Upaya Pemerintah Terkait Legalitas Status Hukum Tanaman Kratom di Indonesia**

Bahwa tertuang dalam Surat Edaran Kepala Badan POM No. HK.04.4.42.421.09.16.1740 Tahun 2016 Tentang Pelarangan Penggunaan *Mitragyna Speciosa (Kratom)* Dalam Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan. Dinilai dari kandungan yang terdapat dalam tanaman kratom dipandang banyak menuai efek samping yang dapat mempengaruhi tubuh seseorang yang mengkonsumsinya, bahkan sudah dimasukan tanaman kratom sebagai salah satu jenis NPS (*New Psychoactive Substances*) sejak tahun 2013.<sup>19</sup>

NPS memiliki efek samping berupa kejang sampai agitasi, psikosis akut, dan menyebabkan kecanduan. NPS yang tersedia di pasaran memiliki efek yang bahkan lebih kuat daripada zat-zat yang berada di bawah kendali internasional seperti kanabis, kokain, heroin, LSD, MDMA (ekstasi) atau metamfetamin.<sup>20</sup> Saat ini sudah ditemukan sebanyak 739 jenis yang telah tersebar di dunia dan sebanyak 78 jenis telah teridentifikasi di Indonesia (Badan Narkotika Nasional, 2019). 74 diantaranya telah teridentifikasi, namun 4 diantaranya termasuk kratom merupakan NPS yang belum diatur dalam Permenkes. Namun banyak negara yang masih memperbolehkan atau melegalkan tanaman kratom seperti Amerika Serikat dimana hampir 43 negara bagian. Oleh sebab itu, Indonesia merupakan pengeksport utama kratom ke Amerika Serikat.<sup>21</sup>

74	Mitragyna speciosa mengandung mitragynine dan 7-OH mitragynine	KRATOM	Plant-based Sunstances	Stimulan (pada dosis rendah) dan efek seperti opioid (pada dosis lebih tinggi)	
75	1-Fenil-2-(propilamino)-1-pentanona	ALPHA-PROPILAMINOPENTIOFENON	Synthetic cathinones	Stimulan, halusinogen, insomnia dan Sympathomimetic	
76	2-(2-Klorofenil)-2-(metilamino)sikloheksan-1-on	KETAMIN	Ketamine and PCP-type Substances	Efek disosiatif (halusinogen)	
77	2-(2-Fluorofenil)-2-(metilamino)sikloheksan-1-on	2-FLUORO-DESKLOROKETAMIN	Ketamine and PCP-type Substances	Efek disosiatif (halusinogen)	
78	1-(4-fluorofenil)-2-(metilamino)pentan-1-on	4F-Pentadrone	Turunan chatinone	Stimulan, Halusinogen, insomnia dan Sympathomimetic	

**Gambar 3.** Pengelompokan tergolong sebagai NPS

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Pusat Laboratorium BNN, “Materi Penyalahgunaan dan Peredaran Kratom”, (BNN, 2019).

<sup>21</sup> Profile NPS di Indonesia, “NPS di Indonesia,” Bnn.go.id, [https://laboratorium.bnn.go.id/nps/?art.php&detail\\_art&id=19](https://laboratorium.bnn.go.id/nps/?art.php&detail_art&id=19) (diakses 7 November 2020).

**Sumber :** <https://laboratorium.bnn.go.id/nps/?nps>

Dengan dikeluarkan Surat Edaran dari Kepala Badan POM terkait pelarangan penggunaan Tanaman Kratom, BNN (Badan Narkotika Nasional) telah berupaya untuk mengantisipasi penyalahgunaan dan peredaran kratom di Indonesia dengan memberlakukan pelarangan secara menyeluruh terhadap daun kratom dilarang total pada tahun 2022 atau lima tahun masa transisi setelah ditetapkannya tanaman kratom sebagai narkotika golongan 1 oleh Komite Nasional Perubahan Narkotika dan Psikotropika pada tahun 2017.

Dengan memperhatikan dampak yang ditimbulkan dari tanaman kratom apabila dikonsumsi oleh manusia, walaupun tanaman kratom termasuk dalam keluarga kopi. Namun, dalam dosis tertentu efek yang ditimbulkan berbeda dan condong menimbulkan efek yang dianggap berbahaya apabila berada dalam tubuh manusia. Di Indonesia Tanaman Kratom masih dianggap legal. Oleh sebab itu Kepolisian Indonesia telah melakukan upaya pengamanan dari temuan tanaman kratom sebanyak 12 ton untuk di perjualbelikan keluar Indonesia tahun 2019 lalu tepatnya di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

## **2. Keberadaan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Petani Tanaman Kratom di Indonesia**

### **a. Manfaat Dari Keberadaan Tanaman Kratom Terhadap Masyarakat Kalimantan**

Masyarakat Kalimantan, terutama Kalimantan Barat dikenal sebagai sentra Tanaman Kratom di Indonesia. Dengan memiliki wilayah yang agraris, masyarakat Kalimantan Barat cenderung memiliki pekerjaan dengan bercocok tanam. Baik dalam bentuk perkebunan dan hutan. Seperti kelapa sawit, kakao, lada, kopi, kemiri, pinang dan karet yang banyak diusahakan oleh masyarakat di Kalimantan Barat.<sup>22</sup> Dimana masyarakat Kalimantan Barat bergantung dalam hal mata pencaharian melalui tanaman karet karena menjadi komoditas unggul sebab bukan hanya menghasilkan lateks dan biji namun batang pohon atau kayu dapat bernilai dan diperjualbelikan. Namun tanaman karet mengalami penurunan harga di dunia sehingga membawa dampak kepada petani tanaman karet terutama bagi para petani yang menggantungkan hidupnya dari hasil tanaman karet. Melemahnya harga karet sampai menyentuh angka US\$1,5–US\$1,8 per kg menyebabkan petani mengkonversi kebun

---

<sup>22</sup> Angka Statistik Tahun 2018, “Angka Statistik Tahun 2018,” (Pontianak: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, 2019).

karetnya ke sektor komoditas lainnya termasuk sawit, ubi dan khususnya di Kalimantan Barat adalah kratom.<sup>23</sup>

Dengan beralihnya mata pencaharian tanaman karet di Kalimantan Barat menjadi Tanaman Kratom, membawa angin segar bagi para petani sebab Tanaman Kratom dengan memiliki nilai jual yang cukup menjanjikan dengan kisaran harga Rp 25.000 sampai dengan Rp 30.000 perkilogramnya. Permintaan pasar local maupun internasional yang semakin meningkat, membuat petani Tanaman Kratom dapat meraup penghasilan berkisar Rp 1.500.000 sampai Rp 8.000.000 perbulan.<sup>24</sup> Alasan pemilihan Tanaman Kratom dikarenakan tanaman ini mampu tumbuh dengan cepat ( dalam 1 tahun mampu mencapai 2 – 3 meter), terlebih apabila terendam air dapat tumbuh subur di tanah basar seperti tepian sungai.

#### **b. Nasib Para Petani Tanaman Kratom di Indonesia**

Di sisi lain, ramai di perbincangkan bahwa Tanaman Kratom apabila digunakan dalam dosis yang tinggi memiliki efek sedaktiv – narkotika. Oleh sebab itu, pemerintah termasuk BNN (Badan Narkotika Nasional) mengambil langkah pencegahan dengan melarang peredaran Tanaman Kratom di Indonesia. dimulai dengan mengeluarkan kebijakan pelarangan total berlaku terhitung tahun 2022. Secara tidak langsung membuat petani yang membudidayakan Tanaman Kratom harus memutar otak agar mereka tetap dapat menjalani hidup walau mata pencaharian yang selama ini di tekuninya terancam dikategorikan sebagai Narkotika yang artinya tidak dapat dibudidayakan bahkan di perjualbelikan secara bebas.

Secara logika, bahwa petani yang membudidayakan tanaman kratom belum memiliki aturan tetap terkait pelarangan peredaran hingga pembudidayaan tanaman kratom di Indonesia. Karena untuk status hukum legalitas tanaman kratom yang masih dikategorikan sebagai NPS dan belum

---

<sup>23</sup> M. Rahmat dan Hamdi, "Pendapatan Masyarakat dari Hutan dan Faktor-Kasus Desa Penyangga TNKS di Kabupaten Pesisir Selatan (Community Income from The Forest and Socio Economic Factors Influencing Community Income : Case of Buffer Zone Area of KSNP in Pesisir Selatan District)," *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, volume 4, no. 2 (2007): 193-204.

<sup>24</sup> Anita, Aminuyati, dan M. Ulfah, "Analisis Pendapatan Petani Kratom dalam Membantu Pembiayaan Pendidikan Anak Desa Sungai Uluk Palin," *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa*, volume 8, no. 4 (2019): 1-8.

dimuat dalam Undang – Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hingga Permenkes, dirasa masih dapat dibudidayakan. Namun, apabila sudah ditetapkan secara pasti melalui dikeluarkannya Undang – Undang maupun Putusan yang menyatakan Tanaman Kraton dilarang peredarannya atau termasuk dalam Narkotika, maka petani yang dengan sengaja dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.

#### **D. Penutup**

Tanaman Kratom merupakan tanaman yang banyak di jumpai di Kalimantan dan dijadikan sebagai sumber mata pencaharian terlebih telah dipercaya sebagai obat herbal yang telah lama dipergunakan. Karena digunakan sebagai mata pencaharian pengganti tanaman karet yang dinilai memiliki harga yang menjanjikan, banyak masyarakat Kalimantan yang beralih dan membudidayakan tanaman kratom. Namun di lihat dari kandungan dalam tanaman kratom itu sendiri dapat menimbulkan efek yang menyerupai narkotika apabila menggunakan dalam dosis tinggi. Hal ini, dapat memicu penyalahgunaan terlebih belum adanya ketentuan atau hukum yang berlaku terhadap tanaman kratom di Indonesia. tetapi, pemerintah telah melakukan upaya pencegahan dengan merencanakan pelarang secara total tahun 2022, untuk saat ini, Badan POM telah mengeluarkan surat edaran pelarangan tanaman kratom sebagai obat herbal dan suplemen makanan.

Karena belum jelasnya hukum yang mengikat tentang tanaman kratom, maka bagi petani yang membudidayakan belum dapat dipidana. Hal ini, dapat membuat semua masyarakat Kalimantan bahkan daerah lainnya secara bebas membudidayakan tanaman kratom yang dinilai memiliki nilai jual yang menjanjikan. Oleh sebab itu, pemerintah haruslah bergerak dengan cepat untuk memasukan tanaman kraton sebagai narkotika karena efek yang ditimbulkan cukup membahayakan bagi tubuh yang mengkonsumsinya dengan dosis tinggi. Sehingga masyarakat dapat beralih mencari alternatif lainnya sebagai pengganti tanaman kratom untuk dijadikan mata pencaharian dan memutus perkembangbiakan atau pembudidayaan maupun memperjual belikan tanaman kratom secara bebas.

## Daftar Pustaka

### Peraturan Perundang – Undangan :

- Badan POM, Surat Edaran Kepala No : HK.04.4.42.421.09.16.1740 Thn 2016 Ttg Pelarangan Penggunaan *Mitragyna Speciosa (Kratom)* Dalam Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan.
- Republik Indonesia, Undang – Undang Narkotika, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062 Tahun 2009.

### Buku :

- Kurdi, Aserani. 2010. *Buku Tanaman Herbal Indonesia*. Guru SMKN 1 Tanjung.
- Munadi, Zamroni S. dan Ernawati. 2017. *Info Komoditi Tanaman Obat*. Jakarta: Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
- Priyono dan T. Atmoko Mukhlisi. 2018. *Flora di Habitat Bekantan Lahan Basah Suwi*. Forda Press.
- Wahyono, Slamet dkk,. 2019. *Kratom : Prospek Kesehatan dan Sosial Ekonomi*. Jakarta : Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (LPB).

### Karya Ilmiah :

- Anita, Aminuyati, Ulfah, M. “Analisis Pendapatan Petani Kratom Dalam Membantu Pembiayaan Pendidikan Anak Desa Sungai Uluk Palin”, *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa*, Vol. 8 No. 4, 2019.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, “Angka Statistik Tahun 2018”, *Laporan Angka Statistik Tahun 2018*, 2018.
- Centre for Drugs, “European Monitoring and Drug Addiction (EMCDDA)”, Kratom (*Mitragyna speciosa*) drug profile, 8 Januari 2015.
- Hamdi, M. Rahmat,. “Pendapatan Masyarakat dari Hutan dan Faktor- Kasus Desa Penyangga TNKS di Kabupaten Pesisir Selatan (Community Income from The Forest and Socio Economic Factors Influencing Community Income : Case of Buffer Zone Area of KSNP in Pesisir Selatan District)”, *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, Vol. 4 No. 2, 2007.
- Lees, E. Shellard, M.D, “Part V - The Anatomy of leaves of *Mitragyna speciosa* Korth., The *Mitragyna* Species of Asia”, *Journal School of Pharmacy*, London: Chelsea College of Science and Technology, 1965.
- Matsumoto, K., et al,. “Antinociception, Tolerance And Withdrawal Symptoms Induced By 7-hydroxymitragynine, An Alkaloid fRom The Thai Medicinal Herb *Mitragyna Speciosa*”, *Jurnal Life Sciences*, vol 78 no. 1, 2005.
- Muncul, PT Sido, “Delivering The Vision”, Laporan Tahunan PT. Sido Muncul, Tbk, Jakarta: PT. Sido Muncul, 2015.
- O Griffin,”Examining the Therapeutic Potential of Kratom Within the American Drug Regulatory System”. *Jurnal Plant Medicines, Healing and Psychedelic Science*, 2018.
- P, Chien GCC, Odonkor C, Amorapanth, “Is kratom the new ‘legal high’ on the block?”, *Journal The Case Of An Emerging Opioid Receptor Agonist With Substance Abuse Potential, Pain Physician*, vol 20, 2017.

Raini, Mariana, “Kratom (*Mitragyna speciosa* Korth): Manfaat, Efek Samping dan Legalitas”, *Penelitian*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

S, Wahyono, dkk.: “Eksplorasi Pengetahuan Lokal Etnomedisin dan Tumbuhan Obat di Indonesia Berbasis Komunitas”, *Laporan Nasional*, Jakarta, 2015.

Suganda, Asep Gana, “Kajian kratom”, *Materi Seminar*, Kajian dimuat dalam Paparan Kratom dan Permasalahannya oleh Dayamas BNN, Sekolah Farmasi ITB, 2019.

**Sumber Lainnya :**

Ensiklopedia, Wikipedia Bahasa Indonesia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Tanaman>, diakses tanggal 31 Oktober 2020.

NPS, Laboratorium BNN, “profile NPS di Indonesia” [https://laboratorium.bnn.go.id/nps/?art.php&detail\\_art&id=19](https://laboratorium.bnn.go.id/nps/?art.php&detail_art&id=19) diakses 7 November 2020.

Shop Kratom, <https://shop.kratom.com/> diakses tanggal 23 Oktober 2020.

## **TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENERAPAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN**

### ***Juridical Review of the Application of Punishment to Perpetrators of Persecution of Animals That Leads to Death***

**Alya Maharani**

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
Jl. RS Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12450  
e-mail: alyamaharani@upnvj.ac.id

#### **Abstrak**

Karya ilmiah ini berjudul Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Yang Menyebabkan Kematian. Latar belakang karya ilmiah ini adalah beranjak dari semakin meningkatnya frekuensi tindak pidana penganiayaan hewan yang terjadi saat ini. Dengan adanya perlakuan yang tidak lazim terhadap hewan dengan cara melakukan penganiayaan untuk memperoleh suatu keuntungan, maka diperlukan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan. Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan yang menyebabkan kematian dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang lainnya. Metode Penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menganalisis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang dan literatur-literatur terkait. Kesimpulan yang dapat ditarik dari karya ilmiah ini adalah penjatuhan hukuman untuk pelaku tindak pidana penganiayaan hewan saat ini telah diatur dalam Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Walaupun sudah ada regulasi yang mengatur tentangnya, namun masih sering ditemukan praktik-praktik pelanggaran. Maka diperlukan penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada saat ini.

**Kata Kunci:** Tinjauan Yuridis, Tindak Pidana, Penganiayaan, Hewan

#### **Abstract**

*The title of this paper is Juridical Review of the Application of Punishment to Perpetrators of Persecution of Animals That Leads to Death. The background of this paper is moved from the increasing frequency of animal mistreatment. The purpose of writing this paper is to bring given the application of the law to the perpetrator of the crime of animal mistreatment that causes death based on the provisions of the Law on Criminal Law and the Law on the other. This paper Methods used are normative legal research methods to analyze the draft Criminal Law, Law and related literature. The conclusion of this paper is the punishment for the criminal mistreatment of animals is now regulated in Article 302 of the Penal Code and Constitution Law Number 18 Year 2009 about Livestock and Animal Health.*

**Keywords :** *Juridical Review, Criminal Act, Persecution, Animal*



## A. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Tidak hanya keindahan alamnya, Indonesia juga kaya akan hewan mamalia (menyusui). Saat ini fungsi hewan beranekaragam yakni sebagai konsumsi khususnya hewan ternak, dijadikan sebagai peliharaan, dimanfaatkan sebagai objek hiburan masyarakat, dan dijadikan sebagai hewan penjaga seperti anjing. Hewan adalah salah satu makhluk ciptaan Tuhan yang hidup berdampingan dengan manusia, tidak semua hewan jinak dan dapat dipelihara. Sikap dari beberapa manusia yang memperlakukan hewan secara tidak lazim membuat masyarakat khususnya para pecinta hewan menjadi resah.

Dalam perkembangannya masalah kejahatan tidak hanya terjadi terhadap manusia, melainkan terjadi juga pada hewan. Manusia merupakan bagian dari alam yang harus menjaga keseimbangan ekosistem untuk kelangsungan hidupnya. Dengan demikian lingkungan hidup menjadi bagian yang sangat penting dari kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan lingkungan merupakan salah satu sumber daya alam bagi seluruh makhluk hidup dan merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu ekosistem, yaitu suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem dikatakan seimbang saat komponen biotik dan abiotik tidak mengalami fluktuasi dalam jangka waktu yang panjang. Perlindungan terhadap hewan sangat penting karena setiap hewan memiliki peran masing-masing di alam untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Dampak dari kejahatan terhadap hewan sangat besar pengaruhnya pada ekosistem alam, termasuk manusia.

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tak mudah, untuk memahami kejahatan itu sendiri.<sup>1</sup> Dipandang dari sudut formil (menurut hukum) kejahatan adalah suatu perbuatan, yang oleh masyarakat (dalam hal ini Negara) diberi pidana, suatu kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.<sup>2</sup> Salah satu bentuk kejahatan yang seringkali

---

<sup>1</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 1.

<sup>2</sup> W.A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi* (Jakarta: PT. Pembangunan, 1970), hlm.19.

terjadi terhadap hewan yakni dalam bentuk kekerasan seperti penganiayaan. Dengan adanya perlakuan yang tidak lazim terhadap hewan dengan cara melakukan penganiayaan dan penyiksaan untuk memperoleh suatu keuntungan<sup>3</sup>, maka diperlukan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan.

Di Indonesia, baik hewan yang dipelihara maupun hewan liar, sering mendapat perlakuan yang tidak lazim. Mengutip pernyataan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, bahwa kasus kejahatan satwa liar mejadi salah satu kasus terbesar di Indonesia menduduki peringkat ke-3 setelah kasus kejahatan narkoba dan perdagangan manusia. Berdasarkan laporan Bali Animal Defender pada tahun 2019 kasus penganiayaan terhadap hewan meningkat, dari tahun 2018 kurang lebih 30 kasus penelantaran dan penganiayaan hewan sedangkan pada tahun 2019 meningkat ke angka 50 kasus penelantaran dan penganiayaan hewan.

Melihat semakin meningkatnya frekuensi tindak pidana penganiayaan hewan yang terjadi saat ini sehingga penulis tertarik membahas mengenai penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan. Salah satunya adalah kasus dengan terdakwa Aris Tangkelabi yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap hewan yang menyebabkan kematian. Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan dengan penyiraman soda api terhadap 6 anjing milik adik iparnya, Jelli yang tinggal satu rumah dengannya di kawasa Kramat, Jakarta Pusat, pada November 2019. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst 75, terdakwa terbukti melakukan penganiayaan yang menyebabkan 5 dari 6 anak anjing mati dan dijatuhi pidana masa percobaan selama 3 (tiga) bulan penjara serta pidana denda sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).<sup>4</sup>

Kasus penganiayaan terhadap enam ekor anak anjing dengan terdakwa Aris Tangkelabi mendapat berbagai kecaman. Ketua Yayasan Natha Satwa Indonesia (pihak pelapor kasus penganiayaan terhadap enam ekor anjing itu) Davina Veronica mengatakan, pihaknya berharap terdakwa Aris mendapatkan hukuman yang lebih berat dari putusan Hakim. Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Andri yang menangani kasus ini melakukan

---

<sup>3</sup> Bayu Kresna Wardana, Anak Agung Ngurah dan Ari Krisnawati, I Gusti Ayu Agung, "Penjatuhan Hukuman Untuk Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan," *Jurnal Kertha Wicara* 5, no. 6 (2016): 1-5.

<sup>4</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst 75 Tahun 2020

permohonan banding agar tuntutan<sup>5</sup> dapat terpenuhi pada tanggal 23 Juni 2020. Berdasarkan Putusan Banding Nomor 320/PID.SUS/2020/PT DKI, menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut dan Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa selama 3 (tiga) bulan serta membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).<sup>6</sup> Atas putusan banding tersebut, terdakwa melakukan permohonan kasasi pada tanggal 8 September 2020, yang masih dalam proses hingga saat ini.

Dalam Pasal 302 KUHP menyebutkan, barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya, tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup hewan, akan diancam pidana penjara paling lama tiga bulan. Sementara bila perlakuan seperti itu menyebabkan sakit lebih dari seminggu, cacat, luka berat lain, atau mati, pelaku diancam pidana penjara paling lama sembilan bulan.<sup>7</sup> Walaupun sudah ada regulasi yang mengatur tentangnya, namun masih sering ditemukan praktik-praktik pelanggarannya dan dari banyaknya laporan yang telah dibuat, tak ada satu pun yang membuat pelaku penganiayaan hewan dipidanakan. Maka diperlukan penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada saat ini.

Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada yang melakukan penelitian yang pada pokoknya berfokus pada tindak pidana penganiayaan terhadap hewan dalam perdagangan daging anjing di Tomohon Sulawesi Utara yang merupakan tindakan melanggar hukum (Cika Agia Wulandari, 2019). Penelitian yang kedua berfokus pada penjatuhan hukuman yang tepat untuk pelaku tindak pidana penganiayaan hewan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang lainnya. (Anak Agung Ngurah Bayu Kresna Wardana & I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati, 2016). Berdasarkan penelitian sebelumnya terdapat perbedaan yang menunjukkan kebaruan dalam penelitian ini yaitu penulis membahas mengenai penerapan hukum dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada saat ini. Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui,

---

<sup>5</sup> Livia Kristianti, "Penyiram 6 Anjing Dengan Soda Api Divonis Hukuman Percobaan," *Megapolitas* Kompas, <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/06/23/16491121/penyiram-6-anjing-dengan-soda-api-divonis-hukuman-percobaan> (diakses 23 Juni 2020).

<sup>6</sup> Putusan Banding Nomor 320/PID.SUS/2020/PT DKI Tahun 2020

<sup>7</sup> Penjelasan Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

mengkaji dan menjelaskan bagaimanakah penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan yang menyebabkan kematian dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan. Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas maka judul yang diangkat adalah sebagai berikut: Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Yang Menyebabkan Kematian.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian tentang Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Yang Menyebabkan Kematian ini menggunakan metode pendekatan yang berupa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) yang berpedoman pada hukum positif di Indonesia. Pendekatan perundang-undangan yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan Hukum Pidana. Pendekatan kasus yaitu dilakukan dengan menjabarkan kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Jenis data yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik yang digunakan untuk memperoleh sumber hukum primer dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, mencari, menginventarisasi, mengkaji dan melakukan penelusuran studi kepustakaan yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang legalitas. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

## **C. Pembahasan**

Penganiayaan terhadap hewan merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang sepatutnya pelaku tindak pidana penganiayaan hewan tersebut dijatuhi hukuman yang sesuai dengan perbuatannya. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam penjelasan Pasal 66 ayat (2) huruf c yang menyebutkan bahwa penganiayaan hewan adalah tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memerlakukan hewan di luar batas kemampuan biologis dan fisiologis hewan,

misalnya peng-glonggongan sapi. Menurut R. Soesilo, untuk dapat disebut sebagai penganiayaan terhadap hewan atau binatang, harus dibuktikan bahwa :

1. Orang itu sengaja menyakiti, melukai, atau merusakkan kesehatan binatang;
2. Perbuatan itu dilakukan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.<sup>8</sup>

Tindak pidana penganiayaan hewan diatur dalam Pasal 302 KUHP. Pasal ini mengenal dua macam tindak pidana yaitu penganiayaan ringan hewan dan penganiayaan hewan. Pasal 302 menyebutkan yaitu:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan:
  1. Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya.
  2. Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaan dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.

Menurut Pasal 66 A ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

- (1) Setiap Orang dilarang menganiaya dan/ atau menyalahgunakan Hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif.

---

<sup>8</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politea, 1991), hlm. 221.

- (2) Setiap Orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang.

Dalam hal ini bagi tiap-tiap perkara harus ditinjau sendiri-sendiri dan keputusan terletak kepada hakim. Namun jika perbuatan tersebut mengakibatkan hal-hal yang tersebut dalam ayat (2), maka kejahatan itu disebut “penganiayaan binatang” dan diancam hukuman lebih berat.

Dengan berdasarkan penjelasan tersebut di atas sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor, 320/Pid.Sus/2020/PT.DKI yang dilakukan Aris Tangkelabi telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian terhadap 5 (lima) ekor anak anjing yang berarti dimaksud disini adalah penerapan hukuman Pasal 302 ayat 2 KUHP.

Delik penganiayaan hewan yang menyebabkan kematian sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa Aris Tangkelabi dalam kasus Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor. 320/Pid.Sus/2020/PT.DKI yang kemudian telah diputuskan sehingga pelaku tindak pidana diputus bersalah oleh Majelis Hakim dengan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Aris Tangkelabi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Dimana perbuatan terdakwa sebelum dijatuhi dengan hukuman oleh Hakim haruslah dibuktikan terlebih dahulu dalam proses persidangan, hal inilah kemudian menjadi tugas Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan terdakwa bersalah yang kemudian akan dinilai oleh Hakim sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dibawah ini :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Berdasarkan pemeriksaan dalam kasus ini, majelis Hakim kemudian menyatakan terdakwa Aris Tangkelabi telah terbukti secara sah melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian terhadap 5 (lima) ekor anak anjing milik Jally Wenny Mongilala. Delik penganiayaan hewan yang dilakukan oleh Aris Tangkelabi terhadap 5 (lima) ekor anak anjing telah menyebabkan kematian juga mengakibatkan cacat induknya sebagaimana hasil nekropsi terhadap 2 (dua) jenis anjing dari ras Mixed yang mati pada tanggal 4 dan 5 November 2019 sebagaimana Surat Keterangan dari Praktek Dokter Hewan Bersama 24 Jam

Drh. Cucu K. Sajuthi, Dkk tertanggal 27 November 2019 No.01/XI/2019/RI/PDHB tersebut Departemen Klinik, Reproduksi dan Patologi Fakultas Kedokteran Hewan IPB divisi Patologi tertanggal 07 November 2019 Nomor Protokol : P/221/19 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drh.Vetnizah Juniantito, PhD .

Sebagaimana diketahui bahwa dalam kasus ini, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan di tingkat banding, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 91 B ayat (1) Jo Pasal 66 A ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No.41 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang No.18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; Kedua bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 302 ayat (2) KUHP.

Dalam surat tuntutan, Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan tuntutan yang dibacakan dimuka persidangan No. Reg. Perkara : PDM –45/JKT.PST/01/2020, tanggal 03 Juni 2020, yang pada pokoknya menuntut bahwa Terdakwa Aris Tangkelabi Pandin telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana ”Menganiaya Hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 66 A ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; Kedua menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aris Tangkelabi Pandin dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan Denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Subsidiar 1 (satu) bulan kurungan; Ketiga menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) pcs gelas plastik warna biru muda dirampas untuk dimusnahkan ; Keempat Membebani Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti, dan alat bukti surat, Jaksa Penuntut Umum telah tepat dalam menetapkan dakwaan dan terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang terdapat dalam tuntutan Penuntut Umum Pasal 302 ayat (2) KUHP dan Pasal 66 A ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No.41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Tujuan Jaksa Penuntut umum menggunakan dakwaan tersebut yakni agar dari serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap penganiayaan hewan dapat dijerat dengan sanksi pidana yang tegas, sehingga

pelaku tidak lagi dapat lepas dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukan olehnya.

Kemudian setiap terdakwa yang melakukan tindak pidana seperti dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 320/Pid.Sus/2020/PT.DKI yaitu tindak pidana penganiayaan hewan yang menyebabkan kematian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang pada dasarnya pejatuhan hukuman pidana pelaku, jika telah melakukan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab.

Dengan demikian sebagaimana dalam perkara pidana Nomor 320/Pid.Sus/2020/PT.DKI dari uraian posisi kasus sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, dalam kasus ini majelis Hakim lebih memilih untuk menjerat terdakwa Aris Tangkelabi dengan aturan pidana sebagaimana yang termuat pada Pasal 91 B ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan jo Pasal 14 a KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yang pada pokoknya menjelaskan setiap Orang yang menganiaya dan/atau menyalahgunakan Hewan sehingga mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Selanjutnya sesuai dengan dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta bahwa pidana yang dijatuhkan di tingkat pertama kepada Terdakwa terlalu ringan sebab cara Terdakwa melakukan perbuatan yang menyebabkan matinya 5 (lima) ekor anjing sangat kejam dan tanpa alasan yang jelas selain itu hewan apapun namanya tetap mempunyai hak hidup diatas bumi kecuali merugikan manusia. Selain hal yang memberatkan tersebut, Pengadilan Tinggi selanjutnya mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri Terdakwa yaitu hal yang memberatkan selain menyebabkan matinya 5 (lima) ekor anak anjing juga mengakibatkan cacat induknya; dan hal yang meringankan



Terdakwa mengakui perbuatannya serta sudah ada perdamaian antara terdakwa dan pemilikinya.

Dalam kasus yang diangkat dalam penelitian ini yaitu tindak pidana penganiayaan hewan yang menyebabkan kematian yang mana terdakwa satu orang dalam pemeriksaannya yang mana terhadap terdakwa Aris Tangkelabi dalam putusan tingkat pertama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa terdakwa melanggar Pasal 91 B ayat (1) Jo Pasal 64 A ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dimana Hakim hanya menjatuhkan hukuman percobaan 3 (tiga) bulan penjara. Akan tetapi dalam putusan tingkat banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut dimana hakim telah menerima banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa selama 3 (tiga) bulan.

#### **D. Penutup**

Penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan yang menyebabkan kematian di tingkat proses banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Pusat adalah harus berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti, dan alat bukti surat, menurut penulis Jaksa Penuntut Umum telah tepat dalam menetapkan dakwaan dan terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana penganiayaan hewan yang menyebabkan kematian yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 302 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 66 A ayat (1) UU RI No.41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dimana terakwa Aris Tangkelabi telah dijatuhi dengan hukuman 3 bulan penjara.

Namun menurut penerapan hukumannya belum sesuai dengan apa yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan pada Pasal 302 KUHP menyebutkan bila perlakuan seperti itu menyebabkan sakit lebih dari seminggu, cacat, luka berat lain, atau mati, pelaku diancam pidana penjara paling lama sembilan bulan. Serta Pasal 91 B ayat (1) UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menyebutkan Setiap Orang yang menganiaya dan/atau menyalahgunakan Hewan sehingga mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling

singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Penerapan hukuman dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan yang menyebabkan kematian sepatutnya memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga dapat memberikan efek jera kepada pelaku tersebut serta mencegah agar kasus penyiksaan atau penganiayaan hewan tidak terulang kembali. Pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya semata-mata untuk mendidik terdakwa sendiri tetapi sebagai pelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama.

## Daftar Pustaka

### Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.  
Republik Indonesia, Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 18  
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana  
Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

### Buku:

Bonger, W.A. 1970. *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta: PT. Pembangunan.  
Mahmud Marzuki, Peter. 2014. *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Jakarta: Prenadamedia  
Group.  
Santoso, Topo dan Zulfa, Eva Achjani. 2001. *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.  
Soekanto, Soerjono. 2003. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT.  
Raja Grafindo Persada.  
Soesilo, R. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar –  
Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea.

### Karya Ilmiah:

Wardana, Bayu K., Ngurah, Anak Agung., Krisnawati, Ari., dan Ayu Agung, I Gusti Ayu,  
“Penjatuhan Hukuman Untuk Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan”, *Jurnal  
Kertha Wicara*, Vol 5 No. 6 November 2016, Bali: Fakultas Hukum Universitas  
Udayana.

### Sumber Lainnya:

Livia Kristianti, “Penyiram 6 Anjing Dengan Soda Api Divonis Hukuman Percobaan”,  
<https://megapolitan.kompas.com/read/2020/06/23/16491121/penyiram-6-anjing-dengan-soda-api-divonis-hukuman-percobaan>, diakses tanggal 23 Juni 2020.  
Putusan Banding Nomor 320/PID.SUS/2020/PT DKI Tahun 2020  
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst 75 Tahun  
2020.

## **KEWENANGAN DEWAN PENGAWAS KPK DALAM MEMBERI IZIN PENYADAPAN**

### *The Authority Of The Kpk Supervisory Council To Grant A Breaking License*

**M Ali Imron<sup>1</sup>, Agus Surono<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jl. RS Fatmawati No. 1, Jakarta Selatan 12450

e-mail: [maliimron18@gmail.com](mailto:maliimron18@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jl. RS Fatmawati No. 1, Jakarta Selatan 12450

e-mail: [surono\\_uai@yahoo.com](mailto:surono_uai@yahoo.com)

### **Abstrak**

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3), Negara Indonesia adalah negara hukum. Setiap pelaksanaan ketatanegaraan di Indonesia harus berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, diakhir masa jabatan DPR periode 2014-2019, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana telah disahkan. Revisi UU KPK ini cukup menyita perhatian publik. Perhatian publik tersita karena banyak yang beranggapan bahwa Dewan pengawas KPK ini alih-alih mengawasi kinerja KPK, justru dinilai dapat melemahkan KPK. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) berupa peraturan perundang-undangan. KPK tidak lagi menjadi lembaga Independen berdasarkan Pasal 1 ayat 3 karena sudah dibawah oleh lembaga eksekutif. Dewan Pengawas KPK menjadi satu kesatuan organisasi dengan KPK (Pasal 21 ayat 1) sehingga kelembagaannya tidak bersifat independen karena masih satu lembaga sehingga fungsi *check and balance* sangat diragukan dan keanggotaan Dewan Pengawas KPK diangkat dan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia, termasuk pemilihan Ketua Dewan Pengawas sehingga secara konseptual dan implementasi sangat tergantung pada wajah kekuasaan Presiden pada periode pengangkatan (Pasal 37E ayat 1 dan ayat 10).

**Kata kunci :** Kewenangan, Dewan Pengawas, KPK

### **Abstract**

*Based on the 1945 Constitution Article 1 paragraph (3) Indonesia is a state based on law. The Corruption Eradication Commission or a state institution that in carrying out its duties and powers is independent and free from the influence of any power. The revision of the Corruption Eradication Commission Law has attracted public attention due to the new provisions, namely the existence of a KPK supervisory board. This study uses a descriptive analytic method using a statutory approach. The KPK is no longer an independent institution. The KPK Supervisory Board becoming an organizational unit with the KPK attached together with KPK Leaders and KPK Employees. because it is still one institution so that the check and balance function is very doubtful and implementation*

*very much depends on the face of the power of the President during the period of appointment (Article 37E paragraph 1 and paragraph 10).*

**Keywords:** Authority, Board of Supervisors, KPK

## A. Pendahuluan

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”.<sup>1</sup> Hal ini menyebabkan setiap pelaksanaan ketatanegaraan di Indonesia harus berdasarkan peraturan hukum yang berlaku atau yang biasa disebut dengan supermasi hukum. Berbicara mengenai hukum, tentu tidak terlepas dari ketatanegaraan yang membahas segi struktur, lembaga atau instansi pemerintahan negara yang berwenang. Komisi Pemberantasan Korupsi atau dikenal dengan singkatan KPK ialah merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Lembaga ini dibentuk sebagai salah satu bagian dari agenda terpenting dalam membenahan tata pemerintahan di Indonesia. Kehadiran KPK dilatar belakangi karena rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegakan hukum yakni Kejaksaan dan Kepolisian dalam memberantas korupsi. Dalam upaya untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, KPK memiliki beberapa kewenangan, antara lain berkoordinasi dengan institusi negara lainnya untuk memberantas korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara, melaksanakan pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan, dan sebagainya. Peranan KPK dalam pemberantasan korupsi yang signifikan ini telah ditunjukkannya dengan pengungkapan kasus-kasus korupsi di sektor-sektor krusial di ranah kebijakan publik, diantaranya adalah sektor APBN dan APBD, sektor pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, sektor perpajakan dan birokrasi serta sektor politik.<sup>2</sup>

Di akhir masa jabatan DPR periode 2014-2019, dikemukakan wacana revisi Undang-undang KPK yang harapannya akan disahkan sebelum periode kepengurusan . Hal ini ditegaskan oleh Ketua DPR, Bambang Soesatyo yang berharap Badan Legislasi DPR dan Pemerintah bisa cepat mengatasi revisi ini.<sup>3</sup> Dalam tulisan ini berfokus kepada salah satu isu yang menjadi polemik dalam masyarakat, yaitu pembentukan Dewan Pengawas. Dewan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar 1945, Sekeretaris Jenderal MPR RI, (2011): 123.

<sup>2</sup> Achmad Bajuri, *Jurnal Bisnis & Ekonomi*, vol. 18, no. 1.

<sup>3</sup> Zunita Putri, *Bamsoet Targetkan Revisi UU KPK Disahkan DPR Periode 2014-2019*.

Pengawas diwacanakan sebagai salah satu bagian struktural KPK yang akan menjadi instrumen *check and balances*.<sup>4</sup>

Salah satu perubahan Undang-undang yang telah disahkan pada tahun 2019 yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU KPK). Revisi UU KPK ini cukup menyita perhatian publik karena adanya ketentuan baru yakni adanya dewan pengawas KPK. Perhatian publik tersita karena banyak yang beranggapan bahwa Dewan pengawas KPK ini alih-alih mengawasi kinerja KPK, justru dinilai dapat melemahkan KPK.<sup>5</sup>

Materi UU KPK hasil revisi yang paling krusial dan banyak mendapatkan perhatian publik adalah dibentuknya dewan pengawas dengan tugas dan wewenang yang luar biasa kuat. Menurut ketentuan Pasal 37B Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1. Dewan pengawas memiliki sejumlah tugas :
  - a) Mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;
  - b) Memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan;
  - c) Menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;
  - d) Menerima dan laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini;
  - e) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
  - f) Melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
2. Dewan Pengawas membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;

---

<sup>4</sup> Haris Prabowo, *Jokowi Setujui SP3 Kasus Korupsi dan Dewan Pengawas di Revisi UU KPK*, 2019.

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.<sup>6</sup>

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana eksistensi penyadapan oleh KPK dalam menjalankan fungsi penyelidikan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi pasca perubahan UU KPK lama, dan bagaimana dampak keberadaan Dewan Pengawas dalam menjalankan kewenangan pemberian izin penyadapan terhadap kinerja KPK. Tujuan Penelitian untuk menganalisis eksistensi penyadapan oleh KPK dalam menjalankan fungsi penyelidikan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi pasca perubahan UU KPK lama dan untuk menganalisis dampak keberadaan Dewan Pengawas dalam menjalankan kewenangan pemberian izin penyadapan terhadap kinerja KPK.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian secara ilmiah berarti suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisa dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.<sup>7</sup>

Dalam kepentingan penulisan tesis ini, tentunya penulis membutuhkan data yang akurat, lengkap dan relevan dengan permasalahan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, merupakan suatu penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini berbasis pada analisa dengan cara pengamatan, pemahaman dan penghayatan norma hukum dalam peraturan perundang-undangan serta wawancara. Jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian yang berfokus pada data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer yang meliputi norma hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan hukum sekunder yang meliputi pendapat hukum baik secara lisan maupun tulisan dari para ahli atau pihak yang berwenang dan sumber-sumber lain yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang ditulis.

Pendekatan yang digunakan penelitian hukum ini adalah Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk meneliti

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2006) hlm. 27.

peraturan perundang-undangan yang dalam penormannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder menurut kekuatan mengikatnya data sekunder dan terdiri beberapa sumber hukum yaitu :

- a) Bahan Hukum Primer. Penelitian ini menggunakan data primer yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b) Bahan Hukum Sekunder. Data sekunder diperoleh dari wawancara-wawancara yang dilakukan penulis, buku-buku literature, media internet dan data lainnya yang kemudian dicatat berdasarkan relevansinya dengan pokok permasalahan untuk kemudian dikaji sebagai suatu kesatuan yang utuh.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data *library research* (penelitian kepustakaan) yaitu penelitian terhadap berbagai buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan wawancara sebagai penunjang yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode analisis data dilakukan dengan cara data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berpikir yang mendasar kepada hal-hal yang bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan pokok permasalahan tersebut.<sup>8</sup>

Berdasarkan judul dan perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini maka jenis penelitian yang digunakan dalam penullisan hukum ini adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti mengenai kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyadapan guna penyelesaian terhadap kasus korupsi yang ditangani.

## C. Pembahasan

### 1. Eksistensi Penyadapan Oleh KPK Dalam Menjalankan Fungsi Penyelidikan Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi

---

<sup>8</sup> Surahman Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Teknik*, Edisi VII, Cetakan IV (Tarsito, 1982), hlm. 5.



Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengalami perubahan-perubahan yang terstruktur khususnya terkait dengan proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan atas perkara tindak pidana korupsi. Pemberlakuan undang-undang tersebut telah sedikit banyaknya mengubah sistem dan ketentuan-ketentuan mengenai proses penanganan kasus tindak pidana korupsi oleh KPK pasca diundangkan.

Sebelum diundangkannya Undang-Undang KPK terbaru saat ini, segala tindakan penyadapan, penggeledahan hingga penyitaan merupakan kewenangan mutlak KPK dalam menangani perkara tindak pidana korupsi tanpa harus mendapatkan izin dari sekelompok atau lembaga lainnya. Namun pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK tindakan-tindakan penyadapan, penggeledahan hingga penyitaan yang merupakan bagian dari proses penyidikan oleh KPK haruslah mendapatkan persetujuan dan izin terlebih dahulu oleh Dewan Pengawas berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku saat ini.

Eksistensi KPK dalam penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi dapat terpengaruh melalui kedudukan KPK yang kini menjadi “lembaga negara yang berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”. Kendati frasa “bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun” tegas terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, akan tetapi independensi dan kebebasan KPK bukan berarti bebas dari gangguan sama sekali. Gangguan itu berpotensi muncul dengan ditetapkannya Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai anggota korps profesi Pegawai Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia dan keberadaan Dewan Pengawas yang diangkat dan ditetapkan oleh Presiden, serta pertanggungjawaban Dewan Pengawas akan tugasnya kepada Presiden dan DPR, yang dalam hal ini tugas Dewan Pengawas tidaklah kecil, melainkan amat mempengaruhi dinamika dan semangat penegakan hukum yang dilakukan oleh Pimpinan dan Pegawai KPK, yakni diantaranya ialah memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan, serta mengevaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai KPK secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Ahmad Ramzy, *Journal Law Unas*, volume 3, no. 2 (2020).

## **2. Bagaimana Dampak Keberadaan Dewan Pengawas Dalam Menjalankan Kewenangan Pemberian Izin Penyadapan Terhadap Kinerja KPK**

Berdasarkan sejarah maupun Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002, KPK dirancang sebagai suatu badan yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, hal ini terlihat dari tugas dan kewenangan KPK yang amat besar, terutama sekali dalam hal penegakan hukum yakni penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Kendati dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mensyaratkan KPK diantaranya untuk tidak memonopoli tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, serta berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi (*trigger mechanism*).<sup>10</sup>

Menurut pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kedudukan Dewan Pengawas di dalam kelembagaan KPK adalah sebagai lembaga Pengawas pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi. Kedudukan Dewan Pengawas sebagai pemberi izin terkait tindakan penyadapan tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan dan Teori organ pemerintahan serta konsep Perizinan. Dewan pengawas pun tidak masuk dalam kategori *independent body* sebab Dewan Pengawas KPK menjadi satu kesatuan organisasi dengan KPK melekat bersama dengan Pimpinan KPK dan Pegawai KPK (Pasal 21 ayat 1 UU No. 19 tahun 2019).

Dewan Pengawas dikatakan Mandiri dalam hal terkait pembuatan keputusan mengenai pelaksanaan tugasnya sebab tidak membutuhkan persetujuan dari Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas mempertanggung jawabkan tugasnya langsung kepada Presiden RI dan Dewan Perwakilan Rakyat RI (Pasal 37B ayat (2) dan (3) UU No. 19 tahun 2019), bukan kepada pimpinan KPK. Selain itu, bahwa kewajiban meminta izin tertulis kepada Dewan Pengawas terkait tindakan penyadapan bertentangan dengan sifat kerahasiaan tindakan penyadapan. Karena, Dewan Pengawas bukan Penyelidik atau Penyidik KPK dan bukan bagian dari Tim tersebut.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Oktavia Wulandari, *Jurnal Hukum Universitas Halu Oleo*, volume 2 no. 3, (2020): 172-186.

Berdasarkan penjelasan butir-butir Pasal rancangan revisi Undang-Undang KPK yang telah dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Korupsi. Dapat ditarik kesimpulan bahwa revisi yang diusulkan oleh badan legislatif DPR, memang cenderung melemahkan kinerja KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi. KPK tidak lagi menjadi lembaga Independen berdasarkan Pasal 1 ayat 3 karena sudah dibawahahi oleh lembaga eksekutif. Kemudian penambahan posisi dewan pengawas yang ditetapkan pada Pasal 37A, membuat dewan pengawas kekuasaanya lebih dominan. Bahkan diangkat dan ditetapkan oleh presiden. Pasal 40, yang membatasi KPK dalam tindak pidana korupsi dengan mengeluarkan SP3. Kemudian hilangnya independensi KPK dalam perekrutan penyelidik dan penyidik, serta kaum muda tidak bisa lagi menjadi pimpinan KPK berdasarkan Pasal 29 huruf e, karena untuk diangkat menjadi pimpinan KPK harus berusia minimal 50 tahun.<sup>12</sup>

#### **D. Penutup**

Berdasarkan penjelasan butir-butir Pasal rancangan revisi Undang-Undang KPK yang telah dibandingkan dengan Undang-Undang No. Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Korupsi. Dapat ditarik kesimpulan bahwa revisi yang diusulkan oleh badan legislatif DPR, memang cenderung melemahkan kinerja KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi. KPK tidak lagi menjadi lembaga Independen berdasarkan Pasal 1 ayat 3 karena sudah dibawahahi oleh lembaga eksekutif dan juga beberapa alasan kurang tepatnya Dewan Pengawas KPK tercermin dari beberapa aspek dalam UU Nomor 19 Tahun 2019, yaitu Dewan Pengawas KPK menjadi satu kesatuan organisasi dengan KPK melekat bersama dengan Pimpinan KPK dan Pegawai KPK (Pasal 21 ayat 1) sehingga kelembagaannya tidak bersifat independen karena masih satu lembaga sehingga fungsi check and balance sangat diragukan dan keanggotaan Dewan Pengawas KPK diangkat dan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia, termasuk pemilihan Ketua Dewan Pengawas sehingga secara konseptual dan implementasi sangat tergantung pada wajah kekuasaan Presiden pada periode pengangkatan (Pasal 37E ayat 1 dan ayat 10).

Berdasarkan hal tersebut, kiranya pemerintah perlu mengkaji ulang atau mengevaluasi terhadap UU Nomor 19 tahun 2019 terutama mengenai kewenangan penyadapan dan

---

<sup>12</sup> Rahma Sari, *Jurnal Hukum Ekonomi*, vol. 5 no. 2 (2019). Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

mengenai eksistensi kewenangan dewan pengawas sehingga terciptanya efektifitas kesinambungan dalam penegakan hukum.

## **Daftar Pustaka**

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945, Sekerretaris Jenderal MPR RI, 2011.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### **Buku:**

Soekanto, Soerjono. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.

Winarno, Surahman. 1982. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Teknik*, Edisi VII, Cetakan IV, Tarsito.

### **Karya Ilmiah:**

Bajuri, Achmad, *Jurnal Bisnis & Ekonomi*, Vol 18 No. 01.

Ramzy, Ahmad, *Journal Law Unas*, Vol 3 No. 2, 2020.

Prabowo, Haris, *Jokowi Setujui SP3 Kasus Korupsi dan Dewan Pengawas di Revisi UU KPK*, 2019.

Wulandari, Oktavia, *Jurnal Hukum Universitas Halu Oleo*, Vol 2 No. 3, December 2020, Sulawesi Tenggara: Universitas Halu Oleo.

Sari, Rahma, *Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol 5 No. 2 Desember 2019, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Putri, Zunita, *Bamsuet Targetkan Revisi UU KPK Disahkan DPR Periode 2014-2019*.

# **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN PESAWAT AIRBUS MILIK PT GARUDA INDONESIA PERSERO TBK**

## *Juridical Review of Criminal Acts*

### *Corruption in the Procurement of Airbus Aircraft Owned by PT Garuda Indonesia Persero Tbk*

**Abi Rafdi Pratama**

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
Jl. RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Kota Depok, Jawa Barat 12450  
e-mail:[abirafdi\\_p17@yahoo.com](mailto:abirafdi_p17@yahoo.com)

#### **Abstrak**

Menurut Rimmelink hukum pidana bukan tujuan pada diri sendiri tetapi ditujukan untuk menegakkan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum. Penjagaan tertib sosial untuk sebagian besar sangat tergantung pada paksaan.<sup>1</sup> Tindak pidana korupsi masih menjadi problematika yang sangat serius di Indonesia. Penegakkan dalam tindak pidana korupsi memiliki berbagai bentuk sanksi yang telah ada dalam hukum pidana materil di Indonesia. Ada banyak bentuk kesempatan dalam melakukan tindakan korupsi, salah satunya adalah suap dalam pengadaan pesawat baru dalam instansi PT. Garuda Indonesia yang dilakukan oleh perusahaan Rolls Royce kepada mantan Direktur Utama Garuda Emirsyah Satar melalui perantara Beneficial Owner Connaught Intenational Pte. Ltd, Soetikno Soedarjo. Upaya penegakan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi ini dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Emir dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b dan atau Pasal 11 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1991 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sementara Soetikno selaku pemberi suap dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

**Kata kunci:** Tindak Pidana Korupsi, Pengadaan Barang dan Pidana Materil

#### **Abstract**

*According to Rimmelink criminal law is not an end in itself but is intended to uphold the rule of law, protect the legal community. The maintenance of social order for most couples depends on coercion. Corruption is still a very serious problem in Indonesia. Enforcement in corruption has various forms of sanctions that already exist in material criminal law in Indonesia. There are many forms of opportunities for committing acts of corruption, one of which is a bribe in the procurement of new aircraft in the PT. Garuda Indonesia conducted by the Rolls Royce company to former Garuda Managing Director Emirsyah Satar through the intermediary Beneficial Owner Connaught International Pte. Ltd, Soetikno Soedarjo. Law enforcement efforts in corruption cases are carried out based on applicable legal provisions. Emir was charged with Article 12 letter a or b and or Article 11 of Law Number 31 of 1991 as amended in Law Number 20 of 2001. While Soetikno as the bribe provider was charged with Article 5 paragraph (1) letter a or Article 5 paragraph (1) letter b or Article 13 of Law Number 31 of 1991 as amended in Act Number 20 of 2001.*

**Keywords :** *Corruption, Procurement and Material Criminal Acts*

---

<sup>1</sup> Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 27.

## A. Pendahuluan

Negara Indonesia dalam menata kebijakan perekonomiannya memiliki suatu alat yang salah satunya adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selain itu, BUMN merupakan sumber devisa negara Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Salah satu BUMN yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia adalah PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (*call sign* sebagai Garuda Indonesia) (IDX: GIAA) adalah maskapai penerbangan nasional Indonesia. Sebagai maskapai pembawa bendera negara, tentu saja mengharuskan Garuda Indonesia untuk memperbaiki pelayanannya. BUMN diharapkan dapat memainkan peran secara optimal, BUMN tidak dapat lagi bergerak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan publik, karena adanya tuntutan lingkungan usaha di era globalisasi agar manajemen BUMN lebih kompetitif sehingga mampu menyediakan fasilitas publik dengan kualitas yang lebih baik dan harga yang terjangkau oleh masyarakat.<sup>2</sup> Salah satu yang dilakukan oleh direksi Garuda Indonesia adalah revitalisasi armada pesawat yang dimiliki. Perlunya revitalisasi armada adalah untuk mengganti pesawat-pesawat milik Garuda Indonesia yang dinilai sudah berumur. Hal tersebut ditujukan demi perbaikan pelayanan terhadap para calon penumpang dari Garuda Indonesia. Salah satu revitalisasi yang dilakukan adalah peremajaan armada Airbus 330-300 dengan pesawat Airbus 330-200. Pengadaan pesawat Airbus 330-200, Garuda Indonesia menggandeng Rolls-Royce sebagai perusahaan untuk penyediaan mesin pesawat Airbus 330-200.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kasus suap pengadaan mesin pesawat dari Airbus SAS dan Rolls-Royce PLC pada PT Garuda Indonesia Tbk. Kasus ini sendiri sudah ditelusuri sejak 2016. Klimaksnya, mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Emirsyah Satar menjadi tersangka. Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif, mengatakan bahwa pengungkapan kasus pembelian mesin Trent 700 dari perusahaan asal Inggris itu harus melibatkan lembaga antikorupsi dari negara lain,

---

<sup>2</sup> Riant Nugroho, *Manajemen Privatisasi BUMN*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008), hlm. 37.

yakni Serious Fraud Office (SFO) Inggris dan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura. Mantan Dirut PT Garuda Emirsyah Satar dan Beneficial Owner Connaught International Pte. Ltd, Soetikno Soedarjo akhirnya resmi dijadikan tersangka. Emirsyah Satar diduga telah menerima suap dari Soetikno. Suap tersebut diberikan dalam bentuk uang dan barang. Dari pengembangan sementara, Emirsyah Satar menerima Euro 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu euro) dan USD 180.000 (delapan belas ribu dollar Amerika) atau setara Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah) dan barang yang diterima senilai USD 2.000.000 (dua juta dollar Amerika), yang tersebar di Singapura dan Indonesia. Soetikno sendiri diduga kuat sebagai perantara dari perusahaan Rolls-Royce yang memberikan suap pada Emir. Tersangka Emir dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b dan/atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Sementara Soetikno selaku pemberi suap dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.<sup>3</sup>

## **B. Metode Penelitian**

### a) Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum yuridis-normatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Penelitian yuridis-normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.<sup>4</sup> Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum dengan penggunaan data sekunder. Data sekunder adalah data – data yang bersumber dari data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan hukum.<sup>5</sup> Penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka. Metode penelitian pada

---

<sup>3</sup> Putera Negara, “Kronologi KPK Ungkap Kasus Suap Mantan Dirut Garuda Emirsyah Satar”, Oke News, <https://nasional.okezone.com/read/2017/01/20/337/1596368/kronologi-kpk-ungkap-kasus-suap-mantan-dirutgaruda-emirsyahsatar> (diakses 15 Mei 2020).

<sup>4</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 24.

<sup>5</sup> Sedarmayanti dan Syarifuddin Hidayat, *Metodelogi Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm. 108.



dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode yang relevan diperlukan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Metode mengandung aspek-aspek antara lain tahapan-tahapan kegiatan yang dilakukan, bahan dan alat serta cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, mengolah, dan menganalisa untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian.<sup>6</sup> Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan ini.<sup>7</sup>

b) Jenis dan Sumber Data

Data adalah sumber informasi yang ditemukan oleh penulis. Data yang telah ditemukan oleh penulis berikutnya akan diolah agar menjadi suatu informasi baru yang dapat dimanfaatkan oleh pembaca. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui data sekunder. Data sekunder merupakan data yang didapat penulis untuk menunjang atau mendukung penelitian penulis. Data sekunder ini dapat berbentuk buku-buku, jurnal-jurnal atau dalam bentuk lain. Bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

---

<sup>6</sup> Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 10.

<sup>7</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001) hlm. 10.

e) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum/doktrin/teori- teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun *website* yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Adanya bahan hukum sekunder maka akan membantu peneliti untuk memahami/menganalisis bahan hukum primer. Penulis menggunakan literatur-literatur hukum, jurnal-jurnal hukum, serta artikel-artikel hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan untuk mendukung atau menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan penulis yakni:

- a) Kamus Hukum;
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

c) Pendekatan Penelitian

Penulis akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dalam penelitian ini. Hal ini didasari pada fakta bahwa penulis ingin menerangkan peraturan-peraturan yang memberikan penjelasan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengadaan pesawat Airbus milik PT Garuda Indonesia Persero Tbk dan penjelasan mengenai penegakkan hukum pidana pada tindak pidana korupsi pembelian pesawat Airbus milik PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Oleh sebab itu, penulis memilih pendekatan perundang-undangan.

d) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat diartikan sebagai metode/cara yang digunakan penulis untuk mendapatkan informasi yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah studi pustaka. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang

diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan.

## C. Pembahasan

### 1. Terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengadaan pesawat Airbus milik PT Garuda Indonesia Persero Tbk

Nama Garuda Indonesia, yang telah berdiri sejak tahun 1949, telah sangat diakui di pasar domestik. Dari beberapa penghargaan yang telah diterima, maskapai yang merupakan BUMN ini memperoleh *World's Most Improved Airline* oleh Sky Trax pada tahun 2010 berdasarkan survei yang dilakukan oleh Centre of Asia Pacific Aviation (CAPA) di tahun 2010.<sup>8</sup> Revitalisasi armada Garuda Indonesia bertujuan untuk memperbarui aset lama untuk menyesuaikannya dengan standar modern, sebagai salah satu dasar untuk terus mengembangkan modal dan memastikan pertumbuhan di industri penerbangan. Garuda Indonesia tengah melakukan program pengembangan armada melalui penambahan pesawat agar dapat lebih maksimal menangkap peluang pertumbuhan di masing-masing segmen pasar yang dilayani. Garuda Indonesia disaat yang bersamaan juga akan menyederhanakan dan meremajakan pesawat agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan efisiensi biaya operasi.<sup>9</sup>

Penambahan dan peremajaan armada tentunya menjadi jalan bagi Garuda Indonesia untuk lebih meningkatkan daya tampung penumpang dan mengefisienkan perawatan dari maskapai selama ini. Penggunaan pesawat udara generasi terbaru akan meringankan beban perawatan, berbanding terbalik apabila terus menerus menggunakan pesawat lama yang memerlukan biaya ekstra untuk merawatnya. Pesawat baru yang ada diharapkan semakin meningkatkan keinginan calon penumpang dari dalam negeri maupun luar negeri dan meyakinkan akan jaminan

---

<sup>8</sup> Garuda Indonesia, "*Laporan Tahunan 2010*," Garuda Indonesia, <https://www.garuda-indonesia.com/content/dam/garuda/files/pdf/investor-relations/report/2010.pdf> (diakses 4 November 2020).

<sup>9</sup> Garuda Indonesia, "*Revitalisasi Armada*," Garuda Indonesia, <https://www.garuda-indonesia.com/id/id/garuda-indonesia-experience/fleets/fleet-revitalization> (diakses 4 November 2020).

kenyamanan dalam penerbangan yang lebih baik daripada sebelumnya.<sup>10</sup>

Pengadaan pesawat baru dalam sebuah maskapai merupakan suatu bentuk pembaharuan dari armada-armada pesawat yang dinilai telah berumur. Perlu diketahui, peremajaan armada pesawat sangatlah penting dalam pelayanan jasa dunia penerbangan. Dikhawatirkan armada-armada yang telah berumur akan membahayakan dalam setiap penerbangannya. Garuda Indonesia sebagai maskapai nasional pembawa bendera negara telah melakukan revitalisasi salah satu armada pesawat besarnya atau yang biasa disebut “*wide body*”. Pesawat *wide body* adalah pesawat udara berbadan besar yang mengangkut penumpang diatas 200 orang.<sup>11</sup> Armada yang direvitalisasi oleh Garuda Indonesia adalah armada Airbus 330-300 yang direvitalisasi dengan Airbus 330-200. Pesawat produksi Airbus S.A.S tersebut dinilai telah berumur.

Dunia penerbangan sangat sarat dengan hal yang berkaitan dengan keselamatan, kenyamanan, dan keamanan penerbangan. Diperlukan perlengkapan dan peralatan yang mendukung untuk keamanan dan keselamatan pesawat terbang tersebut serta pemeliharaan yang teratur. Pesawat Airbus A330-200 adalah salah satu pesawat yang dipakai oleh beberapa *airlines* di Indonesia untuk mengangkut penumpang dari satu daerah ke daerah yang lain dengan rute jarak jauh.<sup>12</sup> Pembelian pesawat buatan Prancis tersebut dinilai sangat berpengaruh terhadap pelayanan penerbangan dari Garuda Indonesia. Pesawat Airbus 330-200 dinilai memiliki jarak tempuh yang lebih jauh dan konsumsi bahan bakar yang lebih irit. Seiring berkembangnya waktu, pembelian pesawat tersebut terindikasi adanya kasus tindak pidana korupsi yang menyeret nama Direktur Utama Garuda Indonesia pada masa itu yaitu Emirsyah Satar. Emirsyah Satar diduga telah menerima suap dalam pemenangan tender untuk mesin pesawat Airbus 330-200. Mengenai pembelian sebuah pesawat, perusahaan pembuat pesawat seperti Airbus maupun Boeing akan memberikan alternatif mesin-mesin yang dapat digunakan yang

---

<sup>10</sup> Deo Rizky Sebyang dan Ahmad Jamaan, “*Upaya Maskapai Garuda Indonesia Bergabung Dengan Aliansi Global Sky Team Dalam Pemasaran Brand,*” *Jurnal Transnasional: Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Riau*. Vol. 7 No. 1, Juli 2015, hlm. 1828.

<sup>11</sup> Singgih Handoyo dan Dudi Sudibyo, *Aviapeda Ensiklopedia Umum Penerbangan*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2011), hlm. 230.

<sup>12</sup> Arya Dian dan FX. Djamari, “*Analisa Terjadinya Stuck Open Pada Engine Air Intake Ice Protection Valve Pesawat Airbus A330-200 PK GPK GIA dan Cara Penanggulangannya,*” *Jurnal INDEPT: Fakultas Teknik Universitas Nurtanio Bandung*. Vol. 6 No. 1. Februari 2016, hlm. 56.

berasal dari beberapa produsen mesin dunia seperti General Electric, Rolls Royce, Pratt & Whitney dan lain sebagainya.

Pemilihan tersebut dilakukan untuk menentukan mesin pesawat mana yang akan dipakai. Perlu diadakannya tender dimana perusahaan penerbangan dapat memilih untuk menggunakan mesin-mesin yang telah disediakan oleh perusahaan produksi pesawat. Tender adalah salah satu mekanisme yang harus dilewati untuk mendapatkan proyek pengadaan barang maupun jasa di lingkup pemerintahan. Secara yuridis, pengertian tender dapat dilihat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik Dengan E-Tendering.<sup>13</sup> Tender diperluas artinya menjadi tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar dengan cara menyampaikan sekali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan. Secara *lex specialis*, tender dipersamakan dengan pelelangan.<sup>14</sup> Tujuan utama yang hendak dicapai dalam tender adalah memberikan kesempatan yang sama bagi semua penawar, sehingga menghasilkan harga yang seminimal mungkin dengan hasil yang semaksimal mungkin. Meskipun harga sangat minimal atau murah bukan satu-satunya ukuran untuk menentukan pemenang dalam pengadaan barang atau jasa.<sup>15</sup> Mekanisme penawaran tender menganut asas yang sama praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yaitu asas keseimbangan. Tiap pelaku usaha yang menjadi peserta tender memiliki kedudukan yang sama dalam mencapai kepentingannya.<sup>16</sup>

Garuda Indonesia pada akhirnya memilih Rolls Royce sebagai perusahaan pemenang tender dan berhak untuk menyuplai mesin pesawat Airbus 330-200 milik Garuda Indonesia. Sangat disayangkan dalam kemenangan tender mesin berjenis RR Trent 700 diindikasikan terjadinya kasus suap antara perusahaan Rolls Royce

---

<sup>13</sup> Enrico Billy Keintjem, "Tinjauan Yuridis Praktek Persekongkolan yang Tidak Sehat Dalam Tender Peoyek Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999," Jurnal Lex Administratum: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. Vol. IV No. 4. April 2016, hlm. 109.

<sup>14</sup> Mario A. Tedja, *Persekongkolan Tender Dalam Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, (Jakarta: 2013), hlm. 5.

<sup>15</sup> Ibid, hlm. 5.

<sup>16</sup> Ibid, hlm. 5.

kepada Emirsyah Satar. Sebelumnya, Emirsyah Satar dipercaya memimpin Garuda Indonesia sejak Maret 2005. Ia menggantikan Indra Setiawan sebagai direktur utama. Emirsyah bukanlah orang baru di Garuda Indonesia, dia pernah menduduki posisi direktur keuangan pada tahun 1998. Emirsyah Satar yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Direktur PT Bank Danamon Tbk diberi tugas untuk memimpin Garuda Indonesia selama lima tahun. Lima tahun kemudian, dia kembali dipercaya sebagai direktur utama. Jabatan Emirsyah Satar di Garuda Indonesia sejatinya selesai pada Maret 2015, tetapi dia memutuskan untuk mundur tiga bulan sebelumnya. Pengunduran diri itu disetujui oleh Menteri BUMN, Rini Soemarno. Emirsyah Satar juga menyatakan tidak mendapat intervensi dari pihak manapun.

Usut punya usut, penyuaipan tersebut terjadi tidak secara langsung, melainkan melalui pihak ketiga. Mantan Dirut PT Garuda Indonesia, Emirsyah Satar dan Beneficial Owner Connaught Intenational Pte. Ltd, Soetikno Soedarjo akhirnya resmi dijadikan tersangka. Emirsyah Satar diduga telah menerima suap dari Soetikno. Soetikno sendiri diduga kuat sebagai perantara dari perusahaan Rolls Royce yang memberikan suap kepada mantan Direktur Utama Garuda Indonesia Emirsyah Satar. Suap tersebut diberikan dalam bentuk uang dan barang. Selaku konsultan bisnis dari Rolls-Royce, Airbus, dan ATR, Seotikno diduga telah menerima komisi dari tiga pabrikan tersebut. Soetikno juga diduga menerima komisi dari perusahaan Hong Kong bernama Hollingsworth Management Limited International Ltd (HMI) yang menjadi *Sales Representative* dari Bombardier. Pembayaran komisi diduga terkait dengan keberhasilan Seotikno dalam membantu tercapainya kontrak antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan empat pabrikan tersebut.<sup>17</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kasus suap pengadaan mesin pesawat dari Airbus SAS dan Rolls-Royce PLC pada PT Garuda Indonesia Tbk. Kasus ini sendiri sudah ditelusuri sejak 2016. Selama kurun enam bulan pendalamannya, lembaga antirasuah akhirnya berhasil mengumpulkan sejumlah barang bukti untuk mencari tersangkanya. Operasi itu dimulai dengan penggeledahan sejumlah tempat di Jakarta Selatan pada Rabu 18 Januari 2017. Seperti rumah tersangka Emir di Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan; kediaman Soetikno di Cilandak; kantor Soetikno di Wisma MRA Jalan TB

---

<sup>17</sup> Fachrur Rozie, "KPK Selisik Aliran Suap Eks Dirut Garuda Indonesia Emirsyah Satar", *Liputan 6*, <https://www.liputan6.com/news/read/4036171/kpk-selisik-aliran-suap-eks-dirut-garuda-indonesia-emirsyah-satar> (diakses 6 November 2020).

Simatupang; rumah di Jatipadang, serta di sebuah rumah kawasan Bintaro, Jakarta Selatan.<sup>18</sup>

Klimaksnya, mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Emirsyah Satar jadi tersangka. Dari pengembangan yang telah dilakukan, sementara ini Emirsyah Satar menerima menerima Euro 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu euro) dan USD 180.000 (delapan belas ribu dollar Amerika) atau setara Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah) dan barang yang diterima senilai USD 2.000.000 (dua juta dollar Amerika), yang tersebar di dua negara yaitu Singapura dan Indonesia. Masih ada kemungkinan jumlah tersebut dapat bertambah karena proses pengembangan penyidikan masih berlangsung dan adanya indikasi bahwa beberapa direksi dari Garuda Indonesia pada saat menjabat juga menerima suap dalam pengadaan pesawat ini. Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Emirsyah Satar, pidana penjara 12 tahun dan denda Rp10.000.0000.000 (sepuluh miliar rupiah) subsider 8 bulan kurungan. Tuntutan itu diberikan JPU setelah Emirsyah Satar dinilai menerima suap terkait pengadaan sejumlah pesawat di Garuda Indonesia.

Selain menjatuhkan pidana penjara, jaksa juga menuntut Emirsyah Satar untuk membayar uang pengganti sebesar SGD 2.117.315 (dua juta seratus tujuh belas ribu tiga ratus lima belas dollar Singapura). Uang pengganti harus dibayar Emirsyah Satar selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Emirsyah Satar tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.<sup>19</sup> Pada tanggal 8 Mei 2020, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 121/Pid.Sus-Tpk/2019/PN. Jkt. Pst, dengan memberikan vonis 8 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider tiga bulan kurungan penjara bagi Emisrah Satar dan hukuman penjara 6 tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsider 3 bulan penjara bagi Soetikno Soedarjo.

---

<sup>18</sup> Putera Negara, “Kronologi KPK Ungkap Kasus Suap Mantan Dirut Garuda Emirsyah Satar”, Oke News, <https://nasional.okezone.com/read/2017/01/20/337/1596368/kronologi-kpk-ungkap-kasus-suap-mantan-dirut-garuda-emirsyah-satar> (diakses 7 November 2020).

<sup>19</sup> Dedi Rahmadi, “Kelanjutan Kasus Emirsyah Satar Usai Dituntut 12 Tahun Penjara”, Merdeka.com, <https://www.merdeka.com/peristiwa/kelanjutan-kasus-emirsyah-satar-usai-dituntut-12-tahun-penjara.html> (diakses 6 November 2020).

## **2. Penegakan hukum pidana pada tindak pidana korupsi pembelian pesawat Airbus 330-200 milik PT Garuda Indonesia Persero Tbk**

Korupsi di Indonesia sudah begitu meluas, perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik jumlah kasus, kerugian keuangan negara maupun modus operansinya, dilakukan secara sistematis dan lingkupnya sudah merabah ke seluruh lini kehidupan masyarakat. Praktik korupsi terjadi hampir di setiap lapisan birokrasi, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, serta telah menjalar pula ke dunia usaha.<sup>20</sup> Korupsi tidak saja akan menggerus struktur kenegaraan secara perlahan, akan tetapi juga akan menghancurkan segenap sendi-sendi penting yang terdapat dalam negara.<sup>21</sup> World Bank mendefinisikan korupsi sebagai “*an abuse of public power for private gains*”, dengan bentuk-bentuk dari korupsi tersebut antara lain sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. *Political Corruption (Grand Corruption)* yang terjadi di tingkat tinggi (penguasa, politisi, pengambil keputusan), dimana mereka memiliki suatu kewenangan untuk memformulasikan, membentuk, dan melaksanakan undang-undang atas nama rakyat, dengan memanipulasi institusi politik, aturan prosedural dan distorsi lembaga pemerintahan, dengan tujuan meningkatkan kekayaan dan kekuasaan;
- b. *Bureaucratic Corruption (Petty Corruption)*, yang biasa terjadi dalam administrasi publik seperti di tempat-tempat pelayanan umum;
- c. *Electoral Corruptions*, dengan tujuan untuk memenangkan suatu persaingan seperti dalam pemilu, pilkada, keputusan pengadilan, jabatan pemerintahan dan sebagainya;
- d. *Private or Individual Corruption*, korupsi yang bersifat terbatas, terjadi akibat adanya kolusi atau konspirasi antar individu atau teman dekat;
- e. *Collective or Aggregated Corruption*, dimana korupsi dinikmati beberapa orang dalam suatu kelompok seperti dalam suatu organisasi atau lembaga;
- f. *Active and Passive Corruption* dalam bentuk memberi dan menerima suap

---

<sup>20</sup> Bambang Waluyo, “Upaya Taktis dan Strategis Pemberantasan Korupsi Di Indonesia,” Jurnal Lex Publica: Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia. Vol. IV No. 1. November 2017, hlm. 623.

<sup>21</sup> Mansyur Semma, *Negara dan Korupsi; Pemikiran Mochtar Lubis Atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 203.

<sup>22</sup> World Bank, *World Development Report – The State in Changing World*, (Washington DC: World Bank, 1997).



(*bribery*) untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu atas dasar tugas dan kewajibannya;

- g. *Corporate Corruption* baik berupa *corporate criminal* yang dibentuk untuk menampung hasil korupsi ataupun *corruption for corporation* dimana seseorang atau beberapa orang yang memiliki kedudukan penting dalam suatu perusahaan melakukan korupsi untuk mencari keuntungan bagi perusahaannya tersebut.

Manusia dalam hukum positif yang merupakan *persoon* adalah subjek hukum dan mempunyai wewenang. Konsep subjek hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban hukum, dimana hak dapat diberikan dan kewajiban dapat dibebankan hanya kepada manusia. Dengan demikian, subjek hukum adalah yang berhak atas hak-hak subjektif dan pelaku dalam hukum objektif dan siapakah subjek hukum dalam hukum positif adalah orang (*persoon*). Manusia mempunyai kemampuan untuk menjadi subjek dari hubungan-hubungan hukum (*kepribadian hukum/ rechtspersoonlijkheid*).<sup>23</sup> Manusia dalam perkembangannya, bukan saja yang memiliki kepribadian hukum melainkan juga perkumpulan manusia bersama-sama mempunyai kemampuan untuk menjadi subjek dari hubungan hukum. Sekumpulan manusia itu dinamakan badan hukum dan badan hukum ini sebagai subjek hukum yang baru dan mandiri.<sup>24</sup> Korporasi sebagai konstruksi pemikiran hukum merupakan sekelompok individu yang oleh hukum diperlakukan sebagai satu kesatuan, yakni sebagai “pribadi” yang mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda dengan hak dan kewajiban individu-individu yang membentuknya. Dengan demikian seperti halnya manusia, korporasi juga memiliki hak dan kewajiban hukum yang apabila kewajiban hukum tersebut tidak dipenuhi maka korporasi harus bertanggung jawab atas akibat hukum yang ditimbulkannya.<sup>25</sup>

Dalam tubuh suatu korporasi BUMN terdapat batang-batang tubuh yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Batang tubuh tersebut disebut sebagai direksi. Direksi sebagai pelaku kepengurusan Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perseroan Terbatas. Menurut Pasal 1 Ayat 5 UU PT, yaitu: “Direksi

---

<sup>23</sup> Erni Agustina, Handoyo Prasetyo, dan Subakdi, “Teori Tanggung Jawab Berjenjang (*Cascade Liability Theory*) Dalam Tindak Pidana Korporasi Di Indonesia,” *Jurnal Spektrum Hukum: Fakultas Hukum UPN “ Veteran “ Jakarta*. Vol. 15 No. 2. Oktober 2018, hlm. 175.

<sup>24</sup> Chaidir Ali, *Badan Hukum* (Bandung: P.T. Alumni, 2005), hlm. 6 –10.

<sup>25</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien (Bandung: Nusa Media, 2009), hal.136-150

adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”.<sup>26</sup> Kedudukan direksi di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yaitu disebutkan dalam Pasal 20 ayat (1) bahwa tindak pidana korupsi atas nama korporasi maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.<sup>27</sup> Dikarenakan undang-undang BUMN tersebut merupakan undang-undang administratif yang tetap penjatuhan pidananya mengacu kepada undang-undang tindak pidana korupsi dalam menjatuhkan hukuman pidana.<sup>28</sup>

Bentuk-bentuk tindak pidana korupsi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perkara pidana korupsi yang menjerat mantan direktur PT. Garuda Indonesia, Emirsyah Satar dan rekannya sebagai perantara suap, Soetikno Soedarjo, dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b dan/atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pasal 12 huruf a atau b merupakan suatu bentuk tindak pidana korupsi pegawai negeri penyelenggara negara atau hakim dan advokat yang menerima hadiah atau janji. Sebagaimana telah disebutkan:

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat

---

<sup>26</sup> Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 1 Ayat 5

<sup>27</sup> Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>28</sup> Danu Bagus Pratama, “Pertanggungjawaban Pidana Direksi BUMN Yang Berbentuk Perseroan Terbatas Dalam Tindak Pidana Korupsi Di BUMN”. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. 2015, hal. 14.

atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;<sup>29</sup>

Pasal 11 merupakan suatu bentuk tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan kewenangan jabatannya. Disebutkan bahwa “pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.”<sup>30</sup>

Pasal 5 huruf a atau b menjelaskan mengenai bentuk tindak pidana korupsi dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri sebagaimana telah dijelaskan:

- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
- b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.<sup>31</sup>

Pasal 13 merupakan suatu bentuk tindak pidana korupsi penyuapan pada pegawai negeri dengan kekuasaan jabatan. Sebagaimana dijelaskan “Setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut”.<sup>32</sup>

Penerapan hukum pidana pada tindak pidana korupsi pengadaan pesawat Airbus 330-200 milik PT. Garuda Indonesia yang menyeret nama mantan Direktur

---

<sup>29</sup> Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 12 huruf a dan b

<sup>30</sup> Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 11

<sup>31</sup> Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 5 huruf a dan b.

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 13.

Utama, Emirisyah Satar serta rekannya, Soetikno Soedarjo mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu pada pasal 12 huruf a atau b dan/atau Pasal 11 dan pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13. Penerapan hukuman pada pasal 12 huruf a dan b Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Penerapan pidana dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian dalam pasal 5, penerapan pidana materilnya adalah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Serta penerapan pidana materil dalam pasal 13 berupa pidana penjara paling lama 3 (tiga) dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Emirisyah Satar dalam kasus ini dinyatakan terbukti menerima uang berbentuk rupiah dan sejumlah mata uang asing yang terdiri dari Rp5.859.794.797 (lima miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah), lalu USD 884.200 (delapan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus dollar Amerika), kemudian Euro 1.020.975 (satu juta dua puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima euro), dan SGD 1.189.208 (satu juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus delapan dollar Singapura). Uang itu diterimanya melalui pengusaha pendiri PT Mugi Rekso Abadi yang juga beneficial owner Connaught International Pte Ltd, Soetikno Soedarjo. Uang tersebut diberikan Soetikno supaya Emirisyah memuluskan sejumlah pengadaan yang sedang dikerjakan oleh PT Garuda Indonesia, yaitu Total Care Program mesin (RR)

Trent 700, pengadaan pesawat Airbus A330-300/200, pengadaan pesawat Airbus A320 untuk PT Citilink Indonesia, pengadaan pesawat Bombardier CRJ1000, dan pengadaan pesawat ATR 72-600. Kemudian Emirsyah Satar mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta atas putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun banding dari Emirsyah Satar ditolak dan Pengadilan Tinggi Jakarta menguatkan Putusan Nomor 121/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Jkt.Pst atas nama terdakwa Emirsyah Satar yang dimintakan banding tersebut dengan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI. Setelah putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut dibacakan, Emirsyah Satar beserta kuasa hukumnya akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

## **D. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

- 1) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan aset negara yang harus dijaga. Dalam organisasi BUMN harus terjamin kebersihan pengelolaannya, termasuk bersih dari tindak pidana korupsi. Pada kasus yang menyeret mantan direktur utama PT. Garuda Indonseia, Emirsyah Satar, merupakan suatu bukti belum bersihnya BUMN di Indonesia. Banyak sekali bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang dilakukan. Seperti bentuk tindak pidana korupsi memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri yang diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi pegawai negeri penyelenggara negara menerima hadiah atau janji yang diatur dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, lalu bentuk tindak pidana korupsi pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan kewenangan jabatannya yang diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta bentuk tindak pidana korupsi penyuapa kepada pegawai negeri dengan kekuasaan dan kewenangan jabatan yang diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- 2) Setiap perbuatan tindak pidana korupsi memiliki ancaman hukumannya. Dalam penerapan hukum pidana telah diatur mengenai sanksi bagi pelaku tindak pidana yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam kasus korupsi pengadaan pesawat Airbus milik PT. Garuda Indonesia, penerapan hukum pidana berupa ancaman hukuman pidana penjara minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

## Daftar Pustaka

### Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia, Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874.
- Republik Indonesia, Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.
- Republik Indonesia, Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

### Buku:

- Ali, Chaidir. 2005. *Badan Hukum*, Bandung: P.T. Alumni
- Ali, Zainuddin. 2017. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. 2017. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Handoyo, Singgih dan Dudi Sudibyo. 2011. *Aviopedia Ensiklopedia Umum Penerbangan*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Hidayat, Syarifuddin dan Sedarmayanti. 2002. *Metodelogi Penelitian*, Bandung: Mandar Maju.
- Kelsen, Hans. 2009. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien.
- Nugroho, Riant. 2008. *Manajemen Privatisasi BUMN*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Semma, Mansyur. 2008. *Negara dan Korupsi; Pemikiran Mochtar Lubis Atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Soemitro. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 2001. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tedja, Mario A. 2013. *Persekongkolan Tender dalam Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*. Jakarta.

### Karya Ilmiah:

- Agustina, Erni, Handoyo Prasetyo dan Subakdi, "Teori Tanggung Jawab Berjenjang (Cascade Liability Theory) Dalam Tindak Pidana Korporasi Di Indonesia". *Jurnal Spektrum Hukum: Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jakarta*. Vol. 15 Nomor 2. Oktober 2018.
- Dian, Arya dan FX. Djamari, "Analisa Terjadinya Stuck Open Pada Engine Air Intake Ice Protection Valve Pesawat Airbus A330-200 PK GPK GIA dan Cara Penanggulangannya". *Jurnal INDEPT: Fakultas Teknik Universitas Nurtanio Bandung*. Vol. 6 No. 1. Februari 2016.
- Keintjem, Enrico Billy, "Tinjauan Yuridis Praktek Persekongkolan yang Tidak Sehat Dalam Tender Peoyek Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999". *Jurnal Lex Administratum: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*. Vol. IV No. 4. April 2016.
- Pratama, Danu Bagus, "Pertanggungjawaban Pidana Direksi BUMN Yang Berbentuk Perseroan Terbatas Dalam Tindak Pidana Korupsi Di BUMN". Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. 2015.
- Sebayang, Deo Rizky dan Ahmad Jamaan, "Upaya Maskapai Garuda Indonesia Bergabung Dengan Aliansi Global Sky Team Dalam Pemasaran Brand." *Jurnal Transnasional: Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Riau*. Vol. 7 No. 1. Juli 2015.

Waluyo, Bambang, "Upaya Taktis dan Strategis Pemberantasan Korupsi Di Indonesia".  
*Jurnal Lex Publica: Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia*. Vol.  
IV No. 1. November 2017.

**Sumber Lainnya:**

- Ardito Ramadhan, "Pengadilan Tinggi DKI Kuatkan Vonis Mantan Dirut Garuda Emirsyah Satar", Nasional Kompas, <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/03/15294931/pengadilan-tinggi-dki-kuatkan-vonis-mantan-dirut-garuda-emirsyah-satar?page=all>, diakses tanggal 6 November 2020.
- Dedi Rahmadi, "Kelanjutan Kasus Emirsyah Satar Usai Dituntut 12 Tahun Penjara", Merdeka.com, <https://www.merdeka.com/peristiwa/kelanjutan-kasus-emirsyah-satar-usai-dituntut-12-tahun-penjara.html>, diakses tanggal 6 November 2020.
- Fachrur Rozie, "KPK Selisik Aliran Suap Eks Dirut Garuda Indonesia Emirsyah Satar", Liputan 6, <https://www.liputan6.com/news/read/4036171/kpk-selisik-aliran-suap-eks-dirut-garuda-indonesia-emirsyah-satar>, diakses tanggal 6 November 2020.
- Kami Terus Mengembangkan Armada Untuk Kebutuhan Pasar diakses dari <https://www.garuda-indonesia.com/id/id/garuda-indonesia-experience/fleets/fleet-revitalization> tanggal 4 November 2020
- Putera Negara, "Kronologi KPK Ungkap Kasus Suap Mantan Dirut Garuda Emirsyah Satar", Oke News, <https://nasional.okezone.com/read/2017/01/20/337/1596368/kronologi-kpk-ungkap-kasus-suap-mantan-dirut-garuda-emirsyah-satar>, diakses tanggal 15 Mei 2020.
- Garuda Indonesia, "Laporan Tahunan 2010," Garuda Indonesia, <https://www.garuda-indonesia.com/content/dam/garuda/files/pdf/investor-relations/report/2010.pdf>, diakses tanggal 4 November 2020.
- Wan Ulfa Nur Zuhra, "Kasus Suap yang Menodai 10 Tahun Karier Emirsyah Satar", Tirto.id, <https://tirto.id/kasus-suap-yang-menodai-10-tahun-karier-emirsyah-satar-chlK>, diakses tanggal 6 November 2020.
- World Bank. *World Development Report – The State in Changing World*, Washington DC, World Bank, 1997.



## **TUJUAN IDEAL PEMIDANAAN PARADOKS TERHADAP OPTIMALISASI PERAN LEMBAGA PERMASYARAKATAN**

*(The Purpose of Criminal Law Paradox to the Optimization of The Role of  
Penitentiary Institution)*

**Dandy Rahardiyen Saputra**

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jl. RS. Fatmawati Raya, Pondok Labu, Jakarta Selatan, D.K.I Jakarta, Indonesia. 12450

e-mail: dandyrahardiyen71@gmail.com

### **Abstrak**

Penulisan ini berjudul ‘Tujuan Ideal Pemidanaan Paradoks Terhadap Optimalisasi Peran Lembaga Permasalahan’. Dewasa ini kita mengetahui bahwasanya dalam kehidupan bermasyarakat terdapat banyak perbuatan kriminal disekitar kita, oleh karena itu hukum pidana hadir sebagai bentuk konsekuensi pertanggungjawaban pidana atas orang yang melakukan kriminal/kejahatan. Subfungsi terpenting untuk menjalankan hukum pidana adalah Lembaga Permasalahan yang mempunyai tujuan dan fungsi untuk membina narapidana agar tercapainya tujuan pemidanaan. Sumber terpercaya seperti media massa, buku, ahli hukum mengatakan masih banyaknya permasalahan yang ada di dalam Lembaga Permasalahan yang cenderung berimplikasi kepada kegagalan fungsi dan tujuan Lembaga Permasalahan. Mengutip bahwa tujuan mulia dibentuknya Lembaga Permasalahan yang digagas oleh Sahardjo sejak awal pembentukannya sebagai lembaga Pembinaan, etika dan kehormatan. Kondisi ini menggugah saya untuk kembali mengkaji ulang apa yang salah dengan sistem Lembaga Permasalahan kita. Orientasi penegakkan hukum pidana tidak semestinya berakhir pada penjatuhan sanksi pidana berupa penjara terhadap terdakwa saja. Optimalisasi peran Lembaga Permasalahan sesuai dengan tujuan dan fungsinya diharapkan dapat memberikan bekal terhadap terpidana agar kembali ke kehidupan bermasyarakat dengan baik dan tidak melakukan kejahatan lagi. Hal ini sekaligus sejalan dengan tujuan ideal pemidanaan. Penelitian yang saya lakukan ini adalah jenis penelitian Kualitatif dengan pendekatan Yuridis Normatif.

**Kata Kunci:** Lembaga Permasalahan, Narapidana, Paradoks.

### **Abstract**

*This article is about the purpose of criminal law paradox to the optimization of the role of penitentiary institution. As we know that in our daily life crime happened around us, so criminal law present as a consequence to the people that do the crime. The importance to implement the consequences of criminal law based on the penitentiary institution do their purpose and function to achieve the criminal law's consequences. A reliable source, such as the mass book, jurist said that there's many the existing problems in penitentiary institution tending to implicates to failure the function and purpose of penitentiary institution. Like Sahardjo's said that the purpose of penitentiary institution to managing the criminals with a honor and ethics. These cases made me as the writer to examines what is wrong to the system of the penitentiary institution. The orientation of criminal law enforcement undue the criminals to the prison. The optimization of penitentiary institution expected*

*the prison come back to in social life by good and evil deeds and at the same time. That thing also unidirectional to the purpose of the criminal law's consequences. This research examine based the the qualitative study with the approach juridical.*

**Keyword:** *Penitentiary Institution, Prisons, Paradox.*

## A. Pendahuluan

Dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan, dibutuhkan Lembaga Permasyarakatan yang berfungsi sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana. Namun yang kita lihat bahwa dalam tujuan dan pola pembinaan narapidana ini banyak menghadapi hambatan dan berimplikasi pada kurang optimalnya bahkan dapat menuju pada kegagalan fungsi sebagai Lembaga Permasyarakatan.

Tujuan utama didirikannya Lembaga Permasyarakatan adalah membentuk narapidana agar menjadi manusia seutuhnya yang menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta menjadi warga negara yang baik dan bertanggungjawab. Melihat tujuan Lembaga Permasyarakatan sangat berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada saat ini.<sup>1</sup> Lembaga Permasyarakatan bertugas membentuk narapidana sebagai manusia pembangunan yang produktif, baik selama di dalam Lembaga Permasyarakatan maupun setelah berada kembali dimasyarakat. Namun, seiring berjalannya waktu, tampak jelas bahwa tujuan pembinaan narapidana banyak menghadapi hambatan-hambatan. Pelaksanaan pidana penjara belum optimal untuk memberikan pembinaan dan menyiapkan mantan warga binaan untuk kembali ke masyarakat.

Hukum pidana hadir untuk menghadapi kejahatan yang semakin berkembang, mengurangi kejahatan dan menyadarkan pelaku kejahatan agar tidak melakukan kejahatan lagi. Salah satu alat untuk mencapai tujuan itu adalah Lembaga Permasyarakatan (LAPAS) dibawah fungsi Kementrian Hukum dan HAM.

Pembahasan isu ini bukan menjadi isu pertama kali yang dibahas oleh penulis, tetapi di dalam penulisan terdahulu sudah pernah ada yang membahas isu mengenai Lembaga Permasyarakatan (LAPAS). Dimana penulis terdahulu berusaha menjelaskan dan menggambarkan bagaimana pola yang terjadi di Lembaga Permasyarakatan dan model-model pembinaan apa saja yang di terapkan disana. Sebelum menjelaskan pokok permasalahan, penulis terdahulu berusaha menjelaskan pengertian-pengertian yang menyangkut persoalan Lembaga Permasyarakatan. Penulisan tersebut belum memberikan manifestasi dan terobosan baru apa yang harus diperbaiki Lembaga Permasyarakatan kedepannya. Hambatan-hambatan di dalam Lembaga Permasyarakatan belum dijelaskan

---

<sup>1</sup> Kompasiana, "Efektivitas Lembaga Permasyarakatan dalam Membina Narapidana", Kompasiana, <https://www.kompasiana.com/vincentsuriadinata/552904bcf17e61d72c8b45bb/efektivitas-lembaga-pemasyarakatan-dalam-membina-narapidana> (diakses pada 25 Oktober 2020).

secara komperhensif yang nantinya sangat penting untuk manfaat penelitian ini, agar tercapainya tujuan ideal pemedanaan.

Alasan Penulis memilih judul ini untuk dijadikan bahan penelitian dikarenakan masih banyaknya berbagai permasalahan yang ada di Lembaga Perasyarakatan dan belum optimalnya peran Lembaga Perasyarakatan. Berbagai permasalahan yang ada ini bertentangan dengan kiat mulia tujuan pemedanaan yaitu membuat narapidana menjadi lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya menjadi penjahat. Permasalahan yang ada dikhawatirkan dapat berimplikasi pada kegagalan fungsi dan tujuan Lembaga Perasyarakatan. Salah satu permasalahan yang sering kita lihat yaitu berita mengenai masih maraknya terpidana yang melakukan kejahatan berulang-ulang (*residivis*) dan tidak sedikit juga yang melakukan kejahatan di dalam penjara itu sendiri.

Inilah mengapa penulis menganggap judul ini sangat relevan untuk penulis jadikan materi pembahasan tugas akhir. Fenomena tersebut yang menjadikan latar belakang penelitian ini. Akan menjadi pertanyaan besar mengapa hal tersebut dapat terjadi ditengah resahnya masyarakat terhadap kejahatan yang ada dan giat doktrin pemerintah saat ini untuk memberantas tindak pidana seperti narkoba, korupsi, dan lain-lain. Kurang optimalnya peran Lembaga Perasyarakatan di dalam fungsi Lembaga Perasyarakatan yang notabene mengatur segala urusan narapidana menjadi masalah utama di dalam penelitian ini. Seharusnya Lembaga Perasyarakatan bukan hanya ‘mengurung’ terpidana saja, tetapi selaras dengan fungsinya juga memberi bekal lahir dan batin kepada narapidana seperti memberi berbagai pelatihan. Lembaga Perasyarakatan di Indonesia sebenarnya sudah ada yang menjalankan berbagai pembinaan untuk memberikan bekal terhadap narapidana, namun belum berjalan secara optimal, efektif, dan terstruktur karena berbagai masalah dan persoalan.

Sahardjo mengemukakan sepuluh prinsip yang harus diperhatikan dalam membina dan membimbing narapidana, yaitu:

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat;
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam dari pemerintah;
3. Rasa tobat bukanlah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan;
4. Negara tidak berhak membuat seorang narapidana lebih buruk atau jahat daripada sebelum ia masuk lembaga;
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat;

6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditujukan kepada pembangunan negara;
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan pada Pancasila;
8. Tiap orang adalah manusia yang harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat, tidak boleh dijatuhkan kepada narapidana bahwa ia itu penjahat;
9. Narapidana itu hanya dijatuhkan pidana hilang kemerdekaan;
10. Sarana fisik lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan, maka perlu didirikan Lembaga Permasyarakatan atau sarana baru sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program pembinaan.<sup>2</sup>

Prinsip-prinsip di atas sangat berbeda jauh dengan fakta dan realita yang ada di Lembaga Permasyarakatan. Sehingga menimbulkan pertanyaan besar apa yang harus diperbaiki dari Lembaga Permasyarakatan kita dan apa sebenarnya faktor yang menjadi hambatan optimalisasi peran Lembaga Permasyarakatan.

## **B. Metode Penelitian**

Soerjono Soekanto mengatakan, “Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematis tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.”<sup>3</sup> Dapat disimpulkan tujuan penelitian hukum ialah Menurut Peter Mahmud Marzuki: “penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul.”<sup>4</sup>

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif merupakan penelitian yang mengacu kepada norma-norma serta asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan atau diluar

---

<sup>2</sup> Ismail Rumadan, “Problem Lembaga Permasyarakatan di Indonesia dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 2 Nomor 2 (2013), file:///C:/Users/lenovo/Downloads/117-225-1-SM.pdf (diakses pada 1 November 2011).

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 104.

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-8, 2013), hlm. 83.

aturan perundang-undangan, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum dan perbandingan hukum serta sejarah hukum.

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini ialah pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan konseptual merupakan penelitian terhadap konsep-konsep hukum yang salah satunya ialah lembaga hukum yaitu Lembaga Per masyarakatan. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum sehingga melahirkan pengertian hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) juga digunakan sebagai media untuk menganalisis isi dari sebuah produk undang-undang. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.

### **C. Pembahasan**

Indonesia adalah negara hukum, demikian ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai konsekuensi logis peraturan tersebut, maka seluruh tata kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara di Indonesia harus berpedoman pada norma-norma hukum. Salah satu perwujudan dari norma hukum tersebut, adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang ditegakkan dengan Hukum Acara Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Manifestasi daripada hukum pidana diimplementasikan salah satunya dalam penegakkan hukum terhadap kejahatan-kejahatan yang ada di masyarakat.

Salah satu substansi terpenting dari ilmu kriminologi mendefinisikan bahwa kejahatan merupakan gejala sosial yang tak kunjung ada habisnya untuk dikaji, hal ini mengingat semakin berkembangnya kejahatan seiring dengan perkembangan hidup manusia. Pada kenyataannya, para pelaku kejahatan sepertinya semakin merajalela. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi kejahatan, namun kejahatan tersebut tidak pernah termakan zaman dari muka bumi, bahkan semakin meningkat cara hidup manusia maupun teknologi semakin canggih pula ragam dan pola kejahatan

yang muncul.<sup>5</sup> Indah Sri Utari menyatakan: “Kejahatan merupakan gejala sosial yang tak kunjung ada habisnya untuk dikaji, hal ini mengingat semakin berkembangnya kejahatan seiring dengan perkembangan hidup manusia”.<sup>6</sup>

Semua orang yang bersalah akan mendapatkan sanksi dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Masa seseorang yang bersalah mempertanggungjawabkan perbuatannya disebut juga masa pidana. Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman. Melalui Lembaga Perasyarakatan, seseorang yang terbukti bersalah akan mendapatkan sanksi yaitu menjalani masa pidana/penghukuman. Pidana dimaksudkan untuk membenahi dan membentuk seorang narapidana menjadi orang yang berakhlak sehingga bermanfaat bagi masyarakat serta memulihkan tatanan keseimbangan, keharmonisan dan keserasian dalam masyarakat.<sup>7</sup> Pemberian sanksi ditujukan kepada pelaku seharusnya bukan hanya memberikan pembalasan ataupun kurungan kepada orang yang bersalah, tetapi dengan pembinaan yang baik, seseorang akan menyadari kesalahannya dan diharapkan dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang baik.

Penjatuan pidana kepada orang yang dianggap bersalah menurut hukum pidana, secara garis besar dapat bertolak dari perbuatan terpidana di masa lalu dan/atau untuk kepentingan di masa yang akan datang. Apabila bertolak dari perbuatan di masa lalu, maka tujuan pidana adalah sebagai pembalasan, tetapi apabila berorientasi untuk kepentingan di masa yang akan datang, maka tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kelakuan terpidana.<sup>8</sup>

Ada beberapa teori mengenai tujuan dijatuhkannya hukuman (tujuan pidana), yaitu :

---

<sup>5</sup> Asrullah Dimas, Ashabul Kahfi, Rahmatian HL, “Pelaku Residivis Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan,” *Alauddin Law Development (ALDEV)|Vol.1 Nomor 1* (2019), file:///C:/Users/lenovo/Downloads/10168-24115-1-SM.pdf (diakses pada 5 November 2020).

<sup>6</sup> Indah Sri Utari. *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*. (Yogyakarta: Thafa Media, 2012), Hal. 23.

<sup>7</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidana dari Retribusi ke Reformasi*, (Jakarta: Pradnya Pramita 1986), hlm. 28.

<sup>8</sup> Marcus Priyo Gunarto, “Sikap Memidana yang Berorientasi Pada Tujuan Pidana”, *Jurnal Mimbar Hukum Vol. 21* (2019), <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16248> (diakses pada 5 November 2020).

1. Teori *Absolute*/Retributif

Teori ini berfokus pada hukuman/pemidanaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat.<sup>9</sup> Menurut teori pembalasan ini, orang yang berbuat jahat harus dipidana dengan jalan menyiksa fisiknya, agar ia menjadi jera. Pelaksanaannya tentunya sangat kejam. Pada mulanya, pihak yang dirugikan (pihak korban) diperbolehkan membalas setiap perlakuan jahat yang diterimanya, namun hak ini kemudian diambil alih oleh negara. Jadi dalam teori ini dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan pelaku tindak pidana akibat perbuatannya, dan dapat menimbulkan rasa puas bagi orang yang dirugikannya.

Mengenai teori *absolute* ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan sebagai berikut: “Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, jadi dasar membenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.”<sup>10</sup>

2. Teori *Deterrence* ( Pencegahan )

Berbeda dengan pandangan retributif yang memandang penjatuhan sanksi pidana hanya sebagai pembalasan semata, maka dalam teori *deterrence* memandang adanya tujuan lain yang lebih bermanfaat dari pada sekedar pembalasan. Secara teori *deterrence* dibedakan dalam dua bentuk sebagai berikut :

a. *General Deterrence*

b. *Special Deterrence*

3. Teori Relatif dan Tujuan

Teori ini disebut teori utilitarian. Lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Teori ini bukanlah sekedar hanya pembalasan saja tetapi secara garis besar teori ini untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Teori ini bertujuan agar terciptanya suatu tujuan di masyarakat yaitu ketertiban umum. Dengan pemidanaan diharapkan mengamankan masyarakat dari rasa takut terhadap adanya kejahatan.

4. Teori *in-capacitation*

Teori ini pada dasarnya merupakan suatu teori pemidanaan yang membatasi orang dari masyarakat selama waktu tertentu dengan tujuan perlindungan terhadap masyarakat pada umumnya. Tujuan dari teori ini kepada jenis pidana yang sifatnya

---

<sup>9</sup> Marlina, *Hukum Penitensier*, (Bandung: Reflika Aditama,2011), hlm. 41.

<sup>10</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1984), hlm. 10.



berbahaya pada masyarakat sedemikian besar seperti genosida, terorisme, atau yang sifatnya meresahkan masyarakat seperti pemerkosaan.

5. Teori Memperbaiki (*verbeterings/rehabilitasi*)

Teori ini beranggapan bahwa tujuan dijatuhkannya pidana kepada para pelanggar hukum adalah untuk memperbaiki si terhukum itu sendiri. Proses ini disebut proses rehabilitasi, resosialisasi atau pemasyarakatan. Teori ini dalam perkembangannya banyak dipakai di seluruh Lembaga Permasyarakatan di dunia maupun di Indonesia, dimana orientasi hukuman pidana bukan hanya menjadi balasan kepada narapidana tetapi untuk memperbaiki si narapidana.

Sedangkan menurut salah satu pakar hukum Indonesia, tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu :

- a. Untuk menakuti-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*); atau
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.<sup>11</sup>

Salah satu alat utama untuk mencapai tujuan itu adalah Lembaga Permasyarakatan (LAPAS) dibawah fungsi Kementerian Hukum dan HAM. Terdapat undang-undang khusus yang mengatur Lembaga Permasyarakatan, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Angka 3 yang tertulis Lembaga Permasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.<sup>12</sup> Lalu dalam pasal 1 angka 2 yang tertulis, “Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam

---

<sup>11</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Jakarta: PT. Eresco, 1980), hlm. 3.

<sup>12</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.<sup>13</sup>

Dengan jelas pasal tersebut merupakan sebuah produk hukum yang baik dan mempunyai tujuan yang ideal mengenai arah tujuan warga binaan pemasyarakatan. Tentunya agar warga binaan menjadi lebih baik sekaligus mencapai tujuan pemidanaan. Akan tetapi, fakta yang terjadi bertentangan dengan apa yang ada di Lembaga Pemasyarakatan, dikarenakan kurang optimalnya peran Lembaga Pemasyarakatan. Manifestasi daripada produk hukum undang-undang Lembaga Pemasyarakatan secara keseluruhan belum berjalan dengan baik di dalam LAPAS sendiri. Semakin berjalanya waktu, tampak jelas bahwa tujuan pemidanaan narapidana tidak tercapai. Pelaksanaan pidana penjara belum optimal untuk memberikan pembinaan dan menyiapkan mantan warga binaan untuk kembali ke masyarakat. Bukti peran Lembaga Pemasyarakatan yang semakin jauh dari tujuan pemidanaan tergambar dengan semakin maraknya residivis di tengah masyarakat, dan yang paling miris adalah timbulnya stigma di masyarakat bahwa ‘penjara sebagai sekolah kejahatan,’ membuktikan adanya persoalan di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang sangat kronis.

Tujuan dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan yang seharusnya menjadi wadah yang baik untuk membentuk karakter narapidana menjadi seseorang lebih baik, tetapi kenyataannya di dalam LAPAS sendiri menjadi ‘surga’ untuk narapidana melakukan segala bentuk kejahatan. Dikhawatirkan nantinya LAPAS hanya akan menjadi tempat bagi seseorang untuk belajar bagaimana melakukan kejahatan yang lebih profesional dan canggih. Sebagai contoh selama kurun waktu 2017, Badan Narkotika Nasional (BNN) berhasil mengungkap kejahatan narkoba sebanyak 46.537 kasus di seluruh wilayah Indonesia dengan jumlah tersangka yang ditangkap adalah 58.365 orang. Dari sejumlah pengungkapan tersebut, beberapa diantaranya melibatkan narapidana yang masih mendekam di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).<sup>14</sup> Belum lagi seringkali masyarakat mendengar kerusuhan yang kerap terjadi di Lembaga Pemasyarakatan, jual beli fasilitas di dalam LAPAS, hingga pesta miras dan narkoba. Hal ini yang sering

---

<sup>13</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

<sup>14</sup> Andi Rivai, “Mengapa masih ada narkoba di dalam LAPAS?” Kompasiana, <https://www.kompasiana.com/awrivai/5a7014d9dcad5b4e99741de5/mengapa-masih-ada-narkoba-di-dalam-penjara?page=1> (diakses pada 1 April 2020)

memperlihatkan bagaimana wajah Lembaga Perasyarakatan kita, sehingga timbul stigma di masyarakat ‘penjara sebagai sekolah kejahatan.

Residivis merupakan narapidana yang lebih dari dua kali menjadi penghuni Lembaga Perasyarakatan atau narapidana yang melakukan kejahatannya kembali sehingga terkena hukuman pidana kembali di Lembaga Perasyarakatan. Pengulangan atau residivis terdapat dalam hal seseorang telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, diantara perbuatan mana satu atau lebih telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan.<sup>15</sup> Faktor tidak optimalnya peran Lembaga Perasyarakatan menjadikan faktor utama mantan narapidana menjadi residivis. Masih banyaknya Lembaga Perasyarakatan kita yang tidak melakukan pembinaan secara maksimal dan cenderung seakan hanya ‘mengurung’ si terhukum di jeruji besi mengakibatkan mantan narapina tidak mendapatkan bekal apapun selama di LAPAS, bahkan tidak mengetahui apa kesalahnya dan tidak berusaha memperbaiki diri kelak.

### **1. Cara mengoptimalkan peran Lembaga Perasyarakatan agar tercapainya tujuan pemidanaan.**

Pada awalnya konsep pemidanaan di Indonesia menggunakan ‘sistem kepenjaraan’. Tujuan sistem pemenjaraan adalah membalas perbuatan pelaku secara setimpal agar merasakan apa yang diderita korban. Tujuan sistem kepenjaraan sesuai dengan teori pemidanaan absolute/retributif. kemudian dengan sistem perlakuan di masa pemidanaanya yang diharapkan terhukum dapat tobat dan jera dan jika ia kembali ke masyarakat maka tidak akan kembali melakukan kejahatan lagi. Inilah yang dimaksud dengan melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan. Dengan tujuan agar terhukum mendapat derita yang setimpal. Oleh sebab itu, di dalam sistem kepenjaraan perlakuan terhadap anak didik dilaksanakan dengan sangat tidak manusiawi dan tidak kenal berperi kemanusiaan, namun hal ini dapat dimaklumi, karena di dalam sistem kepenjaraan mengandung prinsip bahwa para nara pidana merupakan obyek semata-mata.

---

<sup>15</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.121.

Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan lembaga "rumah penjara" secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.

Istilah pemasyarakatan dipergunakan secara resmi sejak 27 April 1964, melalui Amanat Presiden pada Konferensi Dinas Kependjaraan di Lembang Bandung yang menghasilkan 10 Prinsip Pemasyarakatan. Sedangkan yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari Divisi Pemasyarakatan adalah:

- 1) Pelayanan, Pembinaan dan Bimbingan di bidang pemasyarakatan,
- 2) Pengkoordinasian pelaksanaan teknis di bidang Pemasyarakatan,
- 3) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaanteknis dibidang pemasyarakatan.<sup>16</sup>

Berdasarkan ide dan gagasan tersebut, sistem kepenjaraan berangsur-angsur dan secara mendasar mengalami perubahan. Sistem pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan berubah juga yaitu dari sistem pemenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Nama instansi pembinaanya juga ikut berubah yang semula bernama 'Rumah Penjara' menjadi 'Lembaga Perasyarakatan'.

Bahwa sistem pemasyarakatan bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik dan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sistem pemasyarakatan menitikberatkan pada usaha perawatan, pembinaan, pendidikan, dan bimbingan bagi warga binaan yang bertujuan untuk memulihkan kesatuan hubungan yang asasi antara individu warga binaan dan masyarakat. Tetapi menurut para ahli, jurnal-jurnal hukum, buku hukum, media massa, dan lain-lain, sistem pemasyarakatan menghadapi hambatan-hambatan yang berimplikasi pada kegagalan fungsi Lembaga Perasyarakatan sesuai fungsi dan tujuannya. Perlunya pengoptimalan sistem Lembaga

---

<sup>16</sup> Sri Wulandari, "Fungsi Sistem Pemasyarakatan dalam Merehabilitasi dan Merintegrasi Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan", *Serat Acitya – Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, <http://203.89.29.50/index.php/sa/article/view/155/213>, (diakses pada 7 November 2020)

Permasyarakatan agar secara terstruktur pembinaan berjalan dengan baik dan linear dengan tujuan pemidanaan itu sendiri.

Berikut poin-poin untuk mengoptimalkan peran Lembaga Permasyarakatan :

A) Penerapan Keadilan restoratif.

Dewasa ini, apabila terjadi suatu tindak pidana, masyarakat cenderung menggunakan jalur pengadilan yang secara konseptual dan teoritis akan menciptakan keadilan, namun dalam kenyataannya hal ini merupakan hal yang tidak mudah untuk dicapai. Perlu disadari bahwa hasil yang akan dicapai dari proses penyelesaian perkara dengan jalur peradilan bersifat *win-lose solution*, akan ada pihak yang menang dan terdapat pula pihak yang kalah. Dengan kenyataan seperti ini, penyelesaian suatu perkara melalui jalur peradilan tradisional pada umumnya kerap menimbulkan satu rasa tidak enak, menyimpan dendam, merasa tidak puas, merasa tidak adil, dan lebih parah lagi berniat untuk membalas dendam.<sup>17</sup> Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.<sup>18</sup>

Pendekatan dengan keadilan restoratif menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Menggeser paradigma bahwa konflik hanya antara pelaku dan negara.<sup>19</sup> Pada abad modern dan semakin berkembangnya ilmu hukum ini dilibatkannya korban dalam proses pertanggungjawaban pelaku kejahatan menjadi sangat penting untuk memenuhi keadilan daripada korban. Dengan proses formal, penanganan tindak pidana melalui jalur litigasi tidak melibatkan korban secara maksimal. Belum lagi jalur litigasi yang hanya menambah panjang masalah kapasitas berlebih yang sangat merata hampir di semua Lembaga Permasyarakatan di Indonesia.

Pernyataan serupa dikemukakan oleh Satjipto Raharjo yang menyatakan bahwa penyelesaian perkara melalui sistem peradilan yang berujung pada vonis pengadilan

---

<sup>17</sup> Kristian dan Christine Tanuwijaya, "Penyelesaian Perkara Pidana dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia", *Jurnal Mimbar Justitia* 593 Vol. 1 No. 02 (2015), <https://media.neliti.com/media/publications/178376-ID-penyelesaian-perkara-pidana-dengan-konse.pdf> (diakses pada 7 November 2020.)

<sup>18</sup> Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020.

<sup>19</sup> Eva Achjani Zulfa, *Reparasi dan Kompensasi Korban dalam Restorative Justice, Kerjasama Antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan Departemen Kriminologi FISIP UI*, (Jakarta: Departemen Kriminologi FISIP UI, 2011), hlm. 27.

merupakan suatu penegakkan hukum (*law enforcement*) ke arah jalur lambat. Hal ini dikarenakan oleh penegakkan hukum itu sendiri telah melalui jarak tempuh yang panjang, yaitu melalui berbagai tingkatan mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi bahkan sampai ke Mahkamah Agung. Pada akhirnya berdampak pada penumpukan perkara yang jumlahnya tidak sedikit di pengadilan.<sup>20</sup>

Dengan adanya keadilan restoratif yang dilakukan secara keseluruhan diharapkan dapat meningkatkan optimalisasi peran lembaga kemasyarakatan. Bagaimana tidak, *overload* narapidana yang ada di Lembaga Perasyarakatan mengakibatkan susahya melaksanakan pembimbingan kepada anak didik pemsyarakatan. Sampai saat ini, kita masih melihat banyaknya hukuman pidana yang tergolong berat bagi perbuatan yang tergolong kejahatan ringan. Lebih mencengangkan lagi, kita masih sering melihat dan mendengar narapidana yang dihukum di dalam LAPAS karena hanya mencuri buah, mencuri sebatang kayu, dan lain-lain. Hal ini selaras dengan apa yang di sampaikan Jaksa Agung Burhanudin, 'Jangan Lagi Ada Rakyat Ambil kayu Sebatang Dipidana,' beliau menuntut agar para jaksa senantiasa menjaga integritasnya. Diharapkan dengan adanya keadilan restoratif menjadi wadah penyaring agar kejahatan yang tergolong ringan tidak masuk ke jalur litigasi, dan kita tidak akan mendengar lagi Lembaga Perasyarakatan hanya diisi dengan seorang nenek mengambil buah kakao ataupun mengambil sebatang kayu.

Sudah semestinya pemerintah bersama DPR dan penegak hukum dapat mengoptimalkan peran pembedaan alternatif yaitu salah satunya dengan keadilan restoratif yang dapat mengakomodir kepentingan dan rasa keadilan dari korban. Pidana alternatif ini sudah dijalankan oleh praktisi penegak hukum kita, tetapi belum efektif dan keseluruhan. Seperti ditindak pidana anak, adanya diversifikasi merupakan manifestasi daripada keadilan restoratif sendiri yang merupakan salah satu bentuk pidana alternatif. Pidana alternatif ini belum dapat diterapkan secara maksimal meski kita telah memiliki konsep keadilan restoratif yang pada kenyataannya penegak hukum justru lebih memilih untuk menjatuhkan pidana penjara sebagai putusan untuk segala jenis tindak pidana.

#### B) Meningkatkan fasilitas secara masif

Peningkatan fasilitas secara besar-besaran sangat diperlukan bagi Lembaga Perasyarakatan. Tidak bisa dipungkiri bahwa untuk melakukan pembinaan terhadap

---

<sup>20</sup> Kristian dan Christine Tanuwijaya, *Loc. Cit.* (2015).

anak didik, Lembaga Perasyarakatan membutuhkan fasilitas. Fasilitas yang dimaksud mulai dari: peningkatan kuantitas dari Lembaga Perasyarakatan yang semakin melebihi kapasitas, teknologi keamanan, dan fasilitas untuk menunjang pembinaan anak didik pasyarakatan. Tentunya hal ini tidak mudah untuk diwujudkan, dibutuhkan kesadaran dari pemerintah untuk membenahi Lembaga Perasyarakatan secara keseluruhan melalui fasilitas yang akan memakan biaya yang cukup besar. Bukan tidak mungkin hal ini dapat terwujud di tengah maraknya pemerintah membangun fasilitas di segala aspek tatanan ruang bernegara.

Ditengah maraknya doktrin pemerintah mengenai pemberantasan narkoba, tetapi fakta yang ditemui banyaknya pesta narkoba di dalam Lembaga Perasyarakatan itu sendiri. Hal ini tentu menunjukkan bahwa fasilitas teknologi keamanan kita belum memadai karena narkoba berhasil tembus masuk ke dalam Lembaga Perasyarakatan. Menurut Direktur Jendral Pasyarakatan, jumlah narapidana kasus narkoba mencapai 115 ribu dari total 255 ribu narapidana di Lembaga Perasyarakatan (LAPAS) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) di seluruh Indonesia. Jumlah ini tentunya merupakan angka yang cukup fantastis dan dominan dibanding kasus-kasus lainnya, yaitu mencapai sekitar 45.09% dari total keseluruhan kasus pidana yang ada.<sup>21</sup> Hal ini juga mengindikasikan kemungkinan bahwa para narapidana akan menyalahgunakan narkoba lagi di dalam Lembaga Perasyarakatan. Beberapa tahun terakhir ini, sering terjadi kerusuhan di LAPAS, baik antar narapidana maupun antar narapidana dengan petugas LAPAS. Tidak hanya sekedar kerusuhan, akan tetapi telah terjadi pula pengrusakan dan pembakaran LAPAS. Misi lain dari aksi kerusuhan, pengrusakan, pembobolan, dan pembakaran tersebut, yakni ingin melarikan diri dari LAPAS atau dengan kata lain para narapidana tidak tahan hidup terbelenggu di balik jeruji besi. Permasalahan di atas menyebabkan keadaan mendesak untuk sesegera mungkin membangun fasilitas teknologi keamanan untuk mengakomodir terciptanya LAPAS yang tinggi keketatan keamanannya.

Tidak terkecuali untuk menunjang pembinaan anak didik pasyarakatan juga membutuhkan fasilitas memadai. Hal ini sesuai dengan hak daripada narapidana di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pasyarakatan.

---

<sup>21</sup> Okezone, "Jumlah Narapidana Narkoba Rajai LAPAS di Indonesia," Okezone, <https://news.okezone.com/read/2019/01/31/512/2012132/jumlah-narapidana-narkoba-rajai-lapas-di-indonesia> (diakses 7 November 2020).

#### Pasal 14

(1) Narapidana berhak :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Isi dari pasal diatas merupakan hak-hak daripada narapidana yang diimplementasikan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999, yaitu:

#### Pasal 5

Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapat perawatan rohani dan jasmani.

#### Pasal 6

- (1) Perawatan rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan melalui bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti.
- (2) Pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti.
- (3) Dalam melaksanakan bimbingan dan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS dapat bekerjasama dengan instansi terkait, badan kemasyarakatan atau perorangan.



### Pasal 7

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak mendapat perawatan jasmani berupa:
  - a. Pemberian kesempatan melakukan olah raga dan rekreasi;
  - b. Pemberian perlengkapan pakaian; dan
  - c. Pemberian perlengkapan tidur dan mandi.
- (2) Pemberian perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan c dilaksanakan segera setelah Terpidana dan Anak Negara selesai didaftar.
- (3) Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara wajib memakai pakaian seragam yang telah ditetapkan.

### Pasal 9

Setiap LAPAS wajib melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.

### Pasal 10

- (1) Pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas pendidikan dan pengajaran.
- (2) Dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah yang lingkup tugasnya meliputi bidang Pendidikan dan Kebudayaan, dan atau badan-badan kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan dan pengajaran.<sup>22</sup>

Dari semua pasal yang disebutkan di atas, dapat dikatakan bahwa dibutuhkan suatu fasilitas yang memadai untuk menjalan Pembinaanya. Seperti mendapatkan perawatan rohani maupun jasmani yang membutuhkan sarana olahraga dan rohani yang disediakan. Pasal 9 dan pasal 10 Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 menjadi salah satu hal yang paling penting untuk meningkatkan peran Lembaga Pemasarakatan yang berisi tentang pendidikan. Dengan pendidikan dan pengajaran terhadap anak didik pamasarakatan yang konsisten dan keseluruhan diharapkan menjadikan narapidana menjadi lebih baik lagi dan bisa kembali ke masyarakat menjadi orang baik sesuai dengan teori tujuan pemedanaan. Terlebih, kepala LAPAS mempunyai kewenangan untuk dapat bekerjasama dengan instansi pemerintahan

---

<sup>22</sup> PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

yang lainnya. Ini salah satu hal yang perlu dikedepankan dengan program pendidikan yang terintegrasi membuat pembinaan dan pembimbingan anak didik masyarakat menjadi optimal dan berjalan baik.

C) Pembinaan dan Pembimbingan anak didik masyarakat secara Integritas, Keseluruhan, dan progresif.

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakat, tujuan Sistem Masyarakat bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Masyarakat sebagai warga yang baik dan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Sistem masyarakat adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan masyarakat berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan masyarakat agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Pengaturan tentang program pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Masyarakat diatur pada Pasal 2 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Hak Warga Binaan Masyarakat, yang berbunyi sebagai berikut:<sup>23</sup>

- (1) Program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian;
- (2) Program pembinaan diperuntukkan bagi Narapidana dan Anak Didik Masyarakat.

---

<sup>23</sup> Pasal 2 PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Hak Warga Binaan Masyarakat.

Lebih lanjut dalam Pasal 3 ditentukan bahwa Pembinaan dan Pembimbingan Kepribadian dan Kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi hal-hal yang berkaitan dengan: <sup>24</sup>

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara;
- c. Intelektual;
- d. Sikap dan perilaku;
- e. Kesehatan jasmani dan rohani;
- f. Kesadaran hukum;
- g. Reintegrasi sehat dengan masyarakat;
- h. Keterampilan kerja; dan
- i. Latihan kerja dan produksi.

Belum adanya kejelasan mengenai substansi dari pasal di atas, yaitu berkaitan dengan pembinaan secara kemandirian mengenai latihan kerja dan keterampilan kerja. Hal itu menjadi poin yang sangat penting karena akan menjadi pemberian jaminan terhadap pekerjaan Napi setelah Napi menjalani masa pidananya. Belum diaturnya dengan jelas akan mempersulit petugas Lembaga Perasyarakatan dalam melakukan pembinaan. Maka diperlukan peran serta pihak ketiga dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana, terutama yang menyangkut keterampilan kerja dan latihan kerja.

Diharapkan di masa yang akan datang, pembinaan dapat dilakukan secara terintegrasi, keseluruhan dan progresif. Terintegrasi dengan maksud pembinaan bukan hanya dilakukan oleh petugas Lembaga Perasyarakatan saja, tetapi komponen instansi dan masyarakat bisa ikut berperan aktif dalam melakukan pembinaan. Dengan itu peran Lembaga Perasyarakatan terbantu untuk dapat lebih optimal menjalankan fungsi dan tujuannya sebagai wadah pembinaan dan pembimbingan narapidana.

Sesuai bunyi Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang berbunyi :

“Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Menteri dapat mengadakan kerjasama dengan instansi pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan lainnya, atau perorangan yang kegiatannya seiring

---

<sup>24</sup> Pasal 3 PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.”<sup>25</sup>

Pembinaan secara keseluruhan dengan maksud bukan hanya 1 atau 2 LAPAS yang menjalankan pembinaan dan pembimbingan narapidana dengan baik, tetapi nantinya diharapkan seluruh Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Indonesia menjalankannya.

Progresif yang berarti maju atau kearah kemajuan dengan maksud dalam setiap program pembinaan yang terintegrasi dan keseluruhan, diikuti secara baik oleh anak didik pemasyarakatan. Program demi program yang dibuat dijalankan dengan baik dapat menjadi bekal narapidana seusaai masa tahannya habis. Dari program pembinaan tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang positif, yang akan meningkatkan kualitas narapidana kearah kemajuan. Dengan otomatis, anak didik pemasyarakatan bisa menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya karena selama di tahanan telah mendapat bekal yang baik.

## **2. Faktor-faktor yang menjadi hambatan Lembaga Pemasyarakatan dalam mengimplementasikan tujuan pemidanaan.**

Dalam optimalisasi peran Lembaga Pemasyarakatan pentingnya juga untuk menganalisis apa yang menjadi hambatan peran Lembaga Pemasyarakatan. Untuk mewujudkan tersebut, maka yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesucilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lainnya yang dapat dikenakan pidana.<sup>26</sup>

### *A) Overcapacity*

Dalam perjalanan waktu tampak jelas permasalahan-permasalahan yang sudah dibahas di topik pembahsan sebelumnya, bahwa tujuan pembinaan narapidana ini banyak menghadapi hambatan dan berimplikasi pada kurang optimalnya bahkan dapat menuju pada kegagalan fungsi sebagai lembaga pembinaan. Permasalahan mendasar yang tampak *riil* adalah adanya kelebihan hunian (*overcapacity*) narapidana di hampir seluruh

---

<sup>25</sup> Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

<sup>26</sup> Sudarto, *Suatu Dilema dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, (Semarang: Pusat Studi Hukum dan Masyarakat, 1974), hlm. 32.

LAPAS Indonesia. *Overcapacity* disebabkan oleh tingginya narapidana yang masuk tidak sebanding dengan Lembaga Permasyarakatan yang ada, begitupun dengan jumlah Napi yang masuk dan yang keluar tidak amat sebanding. *Overcapacity* cenderung berimplikasi negatif terhadap beberapa hal antara lain dikarenakan oleh rendahnya tingkat pengamanan/pengawasan. Sudah sangat jelas permasalahan *overcapacity* menjadi penyebab utama kurang optimalnya pengawasan serta perawatan yang dilakukan oleh petugas Lembaga Permasyarakatan dan mengakibatkan tidak tercapainya tujuan dari sistem pemidanaan. Tentu hal ini yang menyebabkan banyaknya penyimpangan dan kejahatan yang ada di dalam Lembaga Permasyarakatan pula.

Pemidanaan sejatinya bertujuan demi memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang yang baik sehingga bermanfaat bagi masyarakat serta mengembalikan sistem keseimbangan, keselarasan dan keserasian di dalam masyarakat. Dijatuhkannya hukuman kepada pelaku kejahatan seharusnya tidak hanya dilihat sebagai suatu balasan atas perbuatan jahat pelaku yang merugikan atau penjeraan semata, namun terdapat suatu tujuan tertentu, yaitu dalam pelaksanaannya dilakukan untuk merehabilitasi perilakunya dan menyatukan kembali narapidana dengan masyarakat.<sup>27</sup>

#### B) Kurangnya jumlah dan integritas SDM (petugas LAPAS)

Pentingnya kepemimpinan Lembaga Permasyarakatan menjadi tonggak berhasil atau tidaknya pembinaan di Lembaga Permasyarakatan. Kendala pembinaan di Lembaga Permasyarakatan salah satunya dengan narapidana yang terlalu banyak dan tidak sebanding dengan daya tampung Lembaga Permasyarakatan membuat pembinaan menjadi tidak efektif. Tidak adanya pengawasan membuat proses pembinaan menjadi longgar yang mengakibatkan banyaknya program pembinaan yang tidak berjalan. Serta kurangnya jumlah dan kualitas dari Sumber Daya Manusia petugas Lembaga Permasyarakatan membuat tidak berjalannya suatu proses pembinaan dan pembimbingan anak didik pemasyarakatan.

Perbandingan jumlah petugas Lembaga Permasyarakatan (LAPAS) dengan total narapidana di Indonesia, ternyata masih jauh dari kata ideal. Hal inilah yang menjadikan upaya penjagaan terhadap LAPAS dinilai tidak maksimal. Kasubag Humas Ditjen LAPAS Kementerian Hukum dan HAM, Akbar Hadi Prabowo mengatakan, saat ini terdapat sekiranya 183 ribu narapidana di seluruh Indonesia, yang hanya dijaga sekira

---

<sup>27</sup> Andi Hamzah, *Loc. Cit.*

14.600 sipir atau petugas LAPAS.<sup>28</sup> Hal tersebut sangat menghawatirkan bagi keamanan dan ketertiban Lembaga Perasyarakatan. Kita juga sering mendengar bagaimana praktek jual beli narkoba yang ternyata diskenarioikan oleh narapidana yang menjadi bandar di dalam Lembaga Perasyarakatan. Seorang bandar narkoba yang menjalankan kegiatannya dari dalam jeruji bukan hampir mustahil apabila dikendalikan tanpa perantara.

### C) Fasilitas dan prasarana Lembaga Perasyarakatan

Tidak bisa dipungkiri dengan banyaknya jumlah anak didik pemasyarakatan dalam membuat program dan pembinaan dibutuhkan fasilitas dan prasarana yang baik untuk menunjangnya. *Overcapacity* mengakibatkan tahanan yang membludak membutuhkan fasilitas yang lebih guna menunjang kegiatan anak didik pemasyarakatan.

Namun, Lembaga Perasyarakatan mendapat kritik atas perlakuan terhadap para narapidana. Diantaranya mengenai Napi yang meninggal dalam LAPAS. Sebagian besar Napi yang meninggal karena telah menderita sakit sebelum masuk penjara, dan ketika dalam penjara kondisi kesehatan mereka semakin parah karena kurangnya perawatan, rendahnya gizi makanan, serta buruknya sanitasi dalam lingkungan penjara. Hal ini disebabkan rendahnya sarana atau fasilitas di dalam LAPAS. Terutama mengenai jumlah tahanan yang menghuni ruangan tahanan yang tidak seimbang (*overcapacity*).<sup>29</sup>

Fasilitas penunjang anak didik pemasyarakatan juga perlu, tetapi kita tidak boleh melupakan hal yang substansial yang berkaitan dengan fasilitas keamanan Lembaga Perasyarakatan. Petugas LAPAS harus dilengkapi dengan alat untuk pengamanan guna untuk menjaga dirinya, keamanan LAPAS, dan juga ketertiban LAPAS. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Undang undang no.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan<sup>30</sup>:

“Pada saat menjalankan tugasnya, petugas LAPAS diperlengkapi dengan senjata api dan sarana keamanan yang lain.”

---

<sup>28</sup> Okenews, “Perbandingan Jumlah Sisir dan Narapidana di Indonesia Tidak Ideal”, Okenews, <https://nasional.okezone.com/read/2016/03/26/337/1346383/perbandingan-jumlah-sisir-dan-narapidana-di-indonesia-tidak-ideal>, (diakses 10 November 2020).

<sup>29</sup> Desy Maryani, “Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Tujuan Pemidanaan Lembaga Perasyarakatan di Indonesia”, *Jurnal Hukum Sehasen Vol.1 No.1* (2015), <https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox?projector=1>, (diakses 10 November 2020)

<sup>30</sup> Pasal 48 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

#### **D. Penutup**

Bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Lembaga Permasyarakatan yang menjadi wadah untuk pembinaan dan pembimbingan anak didik permasyarakatan agar tercapainya tujuan pemidanaan masih belum optimal. Hambatan-hambatan yang ada di dalam Lembaga Permasyarakatan ditambah perlunya terobosan untuk optimalisasi peran Lembaga Permasyarakatan dalam menjalankan fungsi dan tujuannya. Apabila permasalahan yang ada di Lembaga Permasyarakatan tidak diperbaiki secara serius, maka akan hanya membuat semakin banyaknya ‘residivis’ dan semakin pakem stigma dimasyarakat ‘Penjara sebagai sekolah kejahatan’. Hal ini mengakibatkan tendensi tidak tercapainya tujuan pemidanaan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan pembahasan seperti yang telah diuraikan, maka dapat diambil sebuah kesimpulan. Cara mengoptimalkan peran Lembaga Permasyarakatan agar tercapainya tujuan pemidanaan sebagai berikut : 1. Penerapan keadilan restoratif, 2. Membangun fasilitas secara *massive*, 3. Melakukan pembinaan secara terintegritas, keseluruhan dan progresif. Kemudian faktor-faktor yang menjadi hambatan Lembaga Permasyarakatan dalam mengimplementasikan tujuan pemidanaan : 1. *Overcapacity*, 2. Kurangnya jumlah dan intergritas SDM, 3. Fasilitas. Apabila hambatan sudah bisa ditangani dan adanya terobosa-terobosan baru mengenai cara mengoptimalkan peran Lembaga Permasyarakatan, maka kelak tujuan pemidanaan akan tercapai.

## Daftar Pustaka

### Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Pemasaryakatan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614.
- Republik Indonesia, Peraturan tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasaryakatan., Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846.
- Republik Indonesia, Peraturan Kejaksaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811.

### Buku:

- Hamzah, Andi. 1986. *Sistem Pidana dan Pemidanaan dari Retribusi ke Reformasi*. Jakarta: Pradnya Pramita.
- Marlina, 2011. *Hukum Penitensier*. Bandung: Reflika Aditama.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Reflika Aditama.
- Prasetyo, Teguh. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1980. *Tindak Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Jakarta: PT. Eresco.
- Utari, Indah Sri. 2012. *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Zulfa, Eva Achiani. 2011. *Reparasi dan Kompensasi Korban Dalam Restorative Justice, Kerjasama Antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan Departemen Kriminologi FISIP UI*. Jakarta: Departemen Kriminologi FISIP UI.

### Jurnal:

- Dimas, Asrullah, Ashabul Kahfidan Rahmatian HL. “Pelaku Residivis Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan”, *Alauddin Law Develompent (ALDEV) Vol.1 No. 1* 2019, Jakarta: Alauddin Law Develompent.
- Gunarto, Marcus Priyo. “Sikap Memida yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidaan”, *Jurnal Mimbar Hukum Vol. 21* 2019, Jakarta: Jurnal Mimbar Hukum.
- Kristian, Christine Tanuwijaya, “Penyelesaian Perkara Pidana dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia”, *Jurnal Mimbar Justitia 593 Vol. I No. 02* 2015, Jakarta: Jurnal Mimbar Hukum.
- Maryani, Desy. “Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Tujuan Pemidanaan Lembaga Pemasaryakatan di Indonesia”, *Jurnal Hukum Sehasen Vol.1 No.1 Tahun 2015*. Jakarta: Jurnal Hukum Sehasen.
- Rumadan, Ismail. “Problem Lembaga Permasaryakatan di Indonesia dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan”, *Jurnal Hukum dan Peradilan Volume 2 Nomor 2* 2013, Jakarta: Jurnal Hukum dan Peradilan.
- Wulandari, Sri. “Fungsi Sistem Pemasaryakatan dalam Merehabilitasi dan Merintegrasi Sosial Warga Binaan Pemasaryakatan”, *Serat Acitya – Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*. Semarang: UNTAG Semarang.

### Sumber Lainnya:



- Kompasiana, “Efektivitas Lembaga Per masyarakatan dalam Membina Narapidana”,  
<https://www.kompasiana.com/vincenthuriadinata/552904bcf17e61d72c8b45bb/efektivitas-lembaga-pemasyarakatan-dalam-membina-narapidana>, diakses tanggal 25 Oktober 2020.
- Rivai, Andi. “Mengapa masih ada narkoba di dalam LAPAS?”  
<https://www.kompasiana.com/awrivai/5a7014d9dcad5b4e99741de5/mengapa-masih-ada-narkoba-di-dalam-penjara?page=1>, diakses tanggal 1 April 2020
- Okezone. “Jumlah Narapidana Narkoba Rajai LAPAS di Indonesia”,  
<https://news.okezone.com/read/2019/01/31/512/2012132/jumlah-narapidana-narkoba-rajai-lapas-di-indonesia>, diakses tanggal 7 November 2020.

## **EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN GUNA MENCEGAH TERJADINYA RESIDIVIS ASIMILASI DI ERA PANDEMI COVID-19**

*(Effectiveness of Penitentiary Institution to Prevent Recidivism Assimilation Cases  
in The Era of Pandemic COVID-19)*

**Savira Afra Yuliandhari**

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
Jl. RS. Fatmawati Raya, Pondok Labu, Jakarta Selatan, D.K.I Jakarta, Indonesia. 12450  
e-mail: savira1807@gmail.com

### **Abstrak**

Hukum pidana hadir sebagai alat untuk “menghadapi” kejahatan yang mengalami perubahan dan perkembangan seiring dengan perkembangan hidup manusia. Walaupun kejahatan tidak dapat dimusnahkan secara total, namun upaya yang dapat ditempuh ialah dengan menekan atau mengurangi jumlah kejahatan dan mengarahkan penjahat agar dapat kembali sebagai masyarakat yang baik melalui proses pembinaan yang baik. Namun pada kenyataannya, proses pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan terhambat oleh masalah-masalah yang ada. Mengingat pentingnya peran Lembaga Pemasyarakatan dalam mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana, penulis mengkaji dengan metode yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan konseptual mengenai permasalahan kelebihan kapasitas, minimnya sarana dan prasarana serta permasalahan lainnya yang sedang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan serta proses pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan yang sebaiknya didukung oleh fasilitas yang memadai agar tercapainya tujuan pembinaan. Analisa permasalahan dikaitkan dengan meningkatnya pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana asimilasi, sehingga dapat menggambarkan bahwa pembinaan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan belum efektif.

**Kata kunci:** Pembinaan Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan, Residivis Asimilasi

### **Abstract**

*Criminal law present as an instrument for face crime that changes and development as the evolution of human life. Although crime cannot be destroyed at all, the thing that could be pursued is pressing or reduce the number of crimes as make criminals get back to the community through the process of guidance to prisoners. But in fact, the process of guidance to prisoners is impeded by problems. Considering the importance of the role of a penitentiary institution to prevent of crime repetition, writer examine based the juridical empirical using conceptual approach explain about the problems, especially the overcapacity, the lack of proper facilities and other problems that they faced. And also, the process of prisoner's guidance that should be supported by facilities to achieve the goal. Analysis of the problems related to the increasing cases of recidivism assimilation so it represent that the process of prisoner's guidance not effective.*

**Keyword:** Guidance Prisoners, Penitentiary, Recidivism Assimilation.

## A. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Hukum pidana merupakan bagian daripada hukum pada umumnya, maka fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya yaitu mengatur hidup kemasyarakatan dan menyelenggarakan tata dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Kejahatan merupakan gejala sosial yang tak kunjung ada habisnya untuk dikaji, hal ini mengingat semakin berkembangnya kejahatan seiring dengan perkembangan hidup manusia.<sup>2</sup> Kejahatan meningkat tidak hanya dalam hal jumlahnya saja melainkan dalam hal kualifikasi atau tingkatan kejahatannya.

Hukum pidana hadir sebagai alat untuk “menghadapi” kejahatan yang mengalami perubahan dan perkembangan, hukum pidana bersifat seperti pembalasan terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan, yang berubah menjadi alat untuk melindungi individu dari individu lainnya sehingga legitimasi dalam hukum pidana menggunakan sanksi yang berupa nestapa apabila terdapat pelanggaran terhadap norma yang diaturnya.

Pidana penjara merupakan bentuk penghukuman kepada pelaku kejahatan yang paling umum digunakan. Namun demikian, meskipun pemenjaraan atau hukuman penjara menjadi mekanisme yang paling umum untuk menghukum pelaku, tetapi bukan merupakan “obat” untuk mengatasi seluruh masalah kejahatan, khususnya jika dikaitkan dengan upaya untuk mencegah kejahatan.<sup>3</sup>

Walaupun kejahatan tidak dapat dimusnahkan secara total, namun upaya yang dapat ditempuh ialah dengan menekan atau mengurangi jumlah kejahatan dan mengarahkan penjahat agar dapat kembali sebagai warga masyarakat yang baik. Lembaga Pemasyarakatan (LP atau LAPAS) merupakan unit pelaksana teknis dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang merupakan sub sistem peradilan pidana yang mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksanaan pidana penjara sekaligus sebagai tempat bagi pembinaan narapidana sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

---

<sup>1</sup> Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan* (Malang: UMM Press, 2012), hlm. 20-21.

<sup>2</sup> Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi* (Yogyakarta: Thafa Media, 2012), hlm. 23.

<sup>3</sup> Erasmus A.T. Napitupulu et al., “Hukum Tanpa Penjara”, *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)* (2019), <http://icjr.or.id/wp-content/uploads/2019/09/Hukuman-Tanpa-Penjara.pdf> (diakses 29 Oktober 2020).

Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu institusi penegak hukum yang merupakan muara dari peradilan pidana yang menjatuhkan pidana penjara kepada para terpidana. Dalam perkembangannya, pelaksanaan hukuman penjara bagi narapidana tidak dilakukan semata-mata sebagai sebuah upaya balas dendam dan menjauhkan narapidana dari masyarakat, melainkan bentuk pengisolasian diri dari balik tembok penjara mengalami perubahan ke bentuk pemasyarakatan yaitu menjadikan narapidana menjadi manusia seutuhnya dengan memfokuskan pada pola pembinaan seperti pembinaan kepribadian dan kemandirian. Seiring dengan kemajuan peradaban suatu bangsa, pemberian sanksi pidana dengan membina narapidana di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia mengalami perubahan secara signifikan.

Namun pada kenyataannya, proses pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan terhambat oleh masalah-masalah yang ada seperti, kondisi sel tahanan yang kelebihan kapasitas, sempit dan sangat tidak layak. Dengan mewabahnya virus COVID-19, masalah-masalah mengenai kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang kurang memadai menjadi momok yang menakutkan bagi narapidana dikarenakan tidak memungkinkan adanya *social distancing* antar narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang sangat memudahkan proses penularan virus COVID-19 antar sesama narapidana. Kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang tidak memungkinkan untuk mencegah terjadi penularan virus COVID-19 serta atas dasar kemanusiaan yaitu pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi narapidana yang menjadi pertimbangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yasonna Laoly mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 sebagai salah satu cara mengurangi resiko penularan virus COVID-19 di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Namun dengan dilihat dari fenomena terjadi belakangan ini, dimana semakin hari tingkat kejahatan yang terjadi di masyarakat semakin meningkat terutama kejahatan yang dilakukan kembali oleh narapidana yang dikembalikan ke masyarakat melalui kebijakan asimilasi (residivis asimilasi), sehingga proses pembinaan serta kebijakan yang dibuat yang pada awalnya diharapkan dapat menjadi cara yang efektif sebagai salah satu proses pembinaan narapidana yang dilaksanakan dengan cara membaaur ke dalam masyarakat guna mencegah terjadinya penyebaran virus COVID-19 di Lembaga Pemasyarakatan. Namun pada kenyataannya kasus residivis asimilasi masih tetap terjadi atau bahkan dalam jumlah yang meningkat.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa identifikasi masalah dalam penulisan ini adalah belum efektifnya proses pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dimana terdapat faktor-faktor yang menjadi hambatan pada proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan yang berimplikasi pada kurang optimalnya bahkan dapat menuju pada kegagalan fungsi pembinaan yang sebagaimana diamanatkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul.<sup>4</sup> Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris yaitu penelitian yang berusaha mengidentifikasi isu-isu hukum yang terdapat dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui gejala-gejala lain yang terdapat di lapangan.<sup>5</sup>

Yuridis merupakan penelitian dengan mengidentifikasi suatu masalah berdasarkan aturan perundang-undangan yang ada, sedangkan empiris yakni penelitian yang menekankan pada kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat di lapangan yang erat kaitannya dengan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini ialah pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum sehingga melahirkan pengertian hukum dan solusi yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.<sup>6</sup>

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang memberikan sudut pandang atau analisa penyelesaian suatu permasalahan dalam penelitian hukum. Sehingga pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diambil dari hasil wawancara langsung dengan petugas Lembaga

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-8, 2013), hlm. 83.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, Edisi Pertama, 1986), hlm. 34.

<sup>6</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, Cetakan ke-3, 2007), hlm. 306.

Pemasyarakatan di Lapas Kelas II Cipinang. Sedangkan, data sekunder adalah data yang secara tidak langsung memberikan keterangan dan bersifat mendukung sumber data primer. Adapun data sekunder dalam penelitian terdiri dari 3 yaitu: Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier. Bahan hukum primer pada penelitian ini berupa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 sebagai salah satu cara mengurangi resiko penularan virus COVID-19 di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Bahan hukum sekunder berupa kutipan yang penulis peroleh dari buku ataupun jurnal ilmiah. Sedangkan, bahan hukum tersier yaitu kamus dan *website* yang erat kaitannya dengan penulisan ini.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini berupa pengumpulan dan pengolahan bahan-bahan hukum yang disusun secara sistematis untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, yaitu memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan.<sup>7</sup> Hasil analisis bahan hukum tersebut kemudian dibahas guna menghasilkan jawaban dan memberikan pemahaman terhadap permasalahan tersebut ditarik suatu kesimpulan yang dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif yaitu setelah proses mencari dan menyusun secara sistematis data-data yang diperoleh baik berupa data-data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain telah terkumpul, data tersebut diolah dan dianalisa dengan baik agar penulis dapat menyampaikan pemahaman yang lebih jelas mengenai hasil penelitian yang penulis teliti.

## C. Pembahasan

### 1. Faktor-faktor Narapidana Asimilasi Menjadi Residivis di Era Pandemi COVID-19

Narapidana bukan saja obyek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan

---

<sup>7</sup> Rosalia Dika Agustanti, "Penegakan Hukum Pelaku Perbuatan Cabul Dalam Putusan Bebas Terhadap Perempuan", *Jurnal Yuridis*, Vol. 7 No. 1 (2020), <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/1843> (diakses 29 Oktober 2020).

hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana.<sup>8</sup>

Undang-Undang Pemasyarakatan menyatakan bahwa tujuan dari pembinaan adalah untuk meningkatkan kualitas warga binaan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga setelah selesai menjalani masa pidananya dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.<sup>9</sup> Namun, tidak sedikit narapidana yang telah selesai melaksanakan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan mengulangi tindak pidana yang telah dilakukan sebelumnya sehingga harus kembali menjalani tahapan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana seperti ini dikenal dengan istilah residivis.<sup>10</sup>

Terdapat pandangan yang mengatakan bahwa tingginya angka residivis merupakan gambaran gagalnya pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. R.M. Jackson mengatakan bahwa tingkat residivis merupakan indikator efektivitas pidana penjara. Beliau menyatakan, bahwa suatu pidana adalah efektif apabila si pelanggar tidak dipidana lagi dalam suatu periode tertentu. Bahwa efektivitas adalah suatu pengukuran dari perbandingan antara jumlah pelanggar yang dipidana kembali dan yang tidak dipidana kembali.<sup>11</sup>

Mengenai tingkat residivis di Indonesia belum diketahui pasti karena belum adanya penelitian mengenai hal tersebut dalam ruang lingkup yang luas atau secara nasional. Namun, penelitian ini akan membahas mengenai hal tersebut dalam ruang lingkup yang kecil, yaitu terhadap satu Lembaga Pemasyarakatan di suatu daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak yang tidak mau disebutkan namanya selaku petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang pada hari Kamis, 5 November 2020. Misalnya, menunjukkan bahwa pada era pandemi COVID-19, jumlah residivis terutama residivis asimilasi mengalami peningkatan. Dikatakan bahwa peningkatan jumlah narapidana residivis dari tahun ke tahun merupakan prestasi buruk pembinaan lembaga pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan yang selama ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pola pembinaan di dalam

---

<sup>8</sup> Sri Adyanti Pratiwi dan I Nyoman Lemes, "Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Mengatasi Timbulnya Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja", *Kenta Widya Jurnal Hukum*, Vol. 6 No. 1 (2018), <https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/view/492/417> (diakses 4 November 2020).

<sup>9</sup> Lihat Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

<sup>10</sup> Sri Adyanti Pratiwi dan I Nyoman Lemes, Op.cit., 2018, hlm. 21.

<sup>11</sup> Rifanly Potabuga, "Pidana Penjara Menurut KUHP", *Lex Crimen* Vol. I, No. 4 (2012), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/903/718> (diakses 4 November 2020)

lembaga pemasyarakatan tampaknya belum berjalan sesuai harapan Undang-Undang pemasyarakatan.

Pada dasarnya, kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang sudah mengacu pada prosedur yang ada yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan sebagai dasar acuan pemberian pembinaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan. Namun, dalam pada kenyataannya, terdapat ketimpangan selama proses pembinaan yang disebabkan oleh adanya faktor yang menjadi penghambat bagi Lembaga Pemasyarakatan dalam menjalankan pembinaan sesuai dengan Undang-Undang pemasyarakatan, diantaranya:

- a. *Overcapacity*;
- b. Faktor anggaran/pendanaan;
- c. SDM secara kuantitas dan kualitas, yakni kurangnya tenaga pendidik dan pemahaman oleh setiap petugas lapas dalam memberikan pembinaan bagi setiap narapidana yang memiliki pendekatan dalam proses pembinaan yang berbeda setiap orangnya;
- d. Faktor sarana dan prasarana, yakni kurang lengkapnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan agar dapat menunjang setiap kegiatan pembinaan yang dilaksanakan;
- e. Kurangnya antusiasme dari narapidana untuk melakukan pembinaan yang dilakukan oleh pihak lapas; dan
- f. Pengawasan, yakni kurangnya pembimbingan dan pengawasan Balai Pemasyarakatan terhadap kegiatan asimilasi narapidana yang dilaksanakan di rumah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020, sehingga memungkinkan pembinaan yang diberikan tidak sesuai aturan yang sudah ditetapkan.

Adanya stereotip bahwa Lembaga Pemasyarakatan menjadi *school of crime* (sekolah kejahatan) bagi warga binaan merupakan akibat dari gagalnya pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan yang disebabkan oleh permasalahan yang sedang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan. Permasalahan yang menyebabkan gagalnya proses pembinaan yang utama ialah *overcapacity* ditambah dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai menghambat proses pembinaan bagi narapidana yang mengakibatkan tidak semua warga binaan pemasyarakatan dapat mengikuti pembinaan yang diprogramkan di Lembaga Pemasyarakatan.

Kapasitas berlebihan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan disebabkan oleh terjadinya peningkatan jumlah narapidana yang tidak berbanding lurus dengan sarana pada Lembaga Pemasyarakatan yang tersedia. Melainkan daripada itu, permasalahan over



kapasitas disebabkan oleh dua faktor yaitu: faktor hukum dan faktor non hukum. Faktor hukum mencakup kebijakan hukum pidana yang mengarahkan setiap pelaku kejahatan untuk diarahkan ke Lembaga Pemasyarakatan, sedangkan faktor non-hukum mencakup tingginya angka kriminalitas dan keterbatasan fasilitas sel tahanan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, yang mendeskripsikan bahwa lapas berfungsi penyelenggara hukuman sekaligus sebagai tempat pembinaan bagi narapidana. Pada implementasinya terdapat beberapa lembaga pemasyarakatan yang jumlah narapidananya melebihi kapasitas daya tampung lapas tersebut. Dengan kata lain, jumlah narapidana yang ada melebihi dari jumlah kapasitas lapas, hal ini akan memberikan efek negatif terhadap kondisi narapidana sehingga pembinaan yang diberikan tidak bisa diterima secara maksimal oleh narapidana.<sup>12</sup>

Berdasarkan data pemasyarakatan, ditunjukkan bahwa total jumlah narapidana dan tahanan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang per tanggal 9 November 2020 sebanyak 3,384 orang. Sedangkan, daya tampung keseluruhan hanya sebanyak 880 orang.<sup>13</sup> Hal ini menunjukkan bahwa persentase *overcapacity* sebesar 285%. Disimpulkan bahwa jumlah narapidana melebihi daya tampung lembaga pemasyarakatan sehingga berdampak pada over kapasitas pada lapas menyebabkan tidak optimalnya proses pembinaan.

Selain itu, permasalahan fasilitas terhadap warga binaan untuk melakukan pembinaan masih kurang memadai. Proses pembinaan berupa pelatihan keterampilan narapidana memerlukan bantuan peralatan yang menunjang. Pelatihan tersebut bertujuan agar nantinya saat keluar dari lapas, mantan warga binaan dapat menjadi manusia yang mandiri yang akan mendapatkan lapangan pekerjaan sesuai dengan keterampilan yang mereka peroleh selama di lembaga pemasyarakatan.

Pelatihan yang dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan salah satu proses pembinaan dapat memotivasi narapidana untuk mempersiapkan dirinya kelak bekerja di masyarakat dan pendidikan keterampilan itu harus sesuai dengan pekerjaan di luar. Sebagaimana dikatakan oleh Daniel Glase:

- a. Bahwa penjara kesulitan memperoleh pekerjaan yang cukup untuk penghuni penjara;

---

<sup>12</sup> Risang Achmad Putra Perkasa, "Optimalisasi Pembinaan Narapidana dalam Upaya Mengurangi Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan", *Jurnal Wajah Hukum*, Vol. 4 No. 1 (2020), <http://wajahhukum.unbari.ac.id/index.php/wjhkm/article/view/175/70> (diakses 4 November 2020).

<sup>13</sup> Sistem Database Pemasyarakatan, <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/gr1/current/daily/kanwil/db5c8f20-6bd1-1bd1-ae4c-313134333039> (diakses pada 09 November 2020 pukul 20:01 WIB).

- b. Pekerjaan insentif sering tidak optimum dilakukan untuk memotivasi narapidana dalam melaksanakan tugas-tugasnya di penjara yang dapat berguna bagi mereka setelah bebas nanti;
- c. Penilaian terhadap pekerjaan para narapidana sangat rendah; dan
- d. Relatif kecilnya kesempatan bagi narapidana yang telah bebas untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan pelatihan yang diberikan di penjara.<sup>14</sup>

Berdasarkan pendapat dari Daniel Glaser, program pelatihan diperlukan agar narapidana termotivasi untuk mempersiapkan dirinya agar kelak setelah kembali kepada masyarakat dapat bekerja dan tidak mengulangi tindak pidana. Pendapat ini sejalan dengan prinsip pemasyarakatan yang memiliki sifat pembinaan dengan melatih warga binaan agar saat keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat menerapkan keahliannya sebagai bekal hidup dan tidak lagi melakukan tindak pidana tetapi pada kenyataannya tidak selaras dengan kondisi pada lembaga pemasyarakatan pada saat ini.

Keberhasilan proses pembinaan narapidana pun tidak terlepas dari sarana dan prasarana yang tersedia. Dalam hal ini sarana harus mengacu kepada *The Standar Minimum Rules*, apakah itu kamar tidur atau kamar dengan ventilasi, air serta lampu penerangan kamar, makanan yang bersih dan sehat, sarana kesehatan dan fasilitas olahraga. Semua ini bertujuan untuk mendukung jalannya pembinaan.

Oleh karena itu, ketersediaan sarana merupakan salah satu ukuran berhasilnya sistem pemasyarakatan. Kurangnya peralatan atau fasilitas baik dalam jumlah dan juga mutu akibat banyaknya peralatan yang rusak menjadi salah satu faktor penghambat untuk kelancaran proses pelaksanaan pembinaan terhadap warga binaan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak yang tidak mau disebutkan namanya selaku petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Cipinang pada hari Kamis, 5 November 2020 di Lapas Singaraja, ada beberapa peralatan untuk pembinaan keterampilan seperti mesin jahit, mesin bor dan peralatan pertukangan lainnya. Namun, kondisinya sudah rusak berat dan sampai sekarang belum ada peralatan pengganti yang baru. Jadi, kegiatan pembinaan tidak bisa berjalan lancar.

Gagalnya proses pembinaan yang disebabkan sarana dan prasarana yang tidak memadai, sehingga tidak semua warga binaan dapat melakukan pelatihan ditambah dengan keadaan *overcapacity* yang memudahkan setiap warga binaan untuk melakukan interaksi satu dengan lainnya mengakibatkan warga binaan yang tadinya dipidana karena pencurian ringan, setelah menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan dan kembali ke masyarakat

---

<sup>14</sup> Sri Adyanti Pratiwi dan I Nyoman Lemes, Op.cit., 2018, hlm. 23.

dapat melakukan kejahatan yang lebih besar seperti pencurian dengan kekerasan atau bahkan penjualan narkoba. Hal ini disebabkan karena narapidana telah belajar melakukan kejahatan selama berada di dalam lembaga pemasyarakatan.

Dalam hal program asimilasi, proses pembinaan dilakukan di rumah maka proses peleburan itu dilaksanakan oleh para pelaku pelanggaran hukum ke dalam anggota keluarganya di rumah, agar mereka menyesuaikan kembali dan berinteraksi sosial lebih baik dengan aturan keluarga yang ada, serta tidak membuat perilaku yang menimbulkan masalah hukum kembali. Proses sosial tersebut dilakukan dengan meleburkan budaya, identifikasi, penerimaan sikap dan penerimaan perilaku sehingga para pelaku hukum tidak menampilkan perilaku yang berbeda dengan aturan atau norma yang ada.<sup>15</sup>

Dalam pedoman pelaksanaan pengawasan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dibuat bersama-sama dengan pelaksanaan penelitian masyarakat, pendampingan, pembimbingan yang semuanya dilakukan secara daring. Dalam hal pengawasan terhadap narapidana dan anak sangat terkait dengan pembimbingan yang telah dilaksanakan oleh Pembimbing Masyarakat (PK).<sup>16</sup>

Pengawasan oleh Pembimbing Masyarakat dilaksanakan secara virtual (dalam jaringan) melalui sarana telekomunikasi Telepon, *Video Call* ataupun *Video Conference*. Di satu sisi, pengawasan daring ini dapat menjadi sarana penanggulangan penyebaran COVID-19, akan tetapi di sisi lainnya pengawasan dalam jaringan ini mengalami berbagai kendala di lapangan, sementara pengawasan asimilasi di rumah yang tidak terlaksana secara maksimal mengakibatkan pelanggaran hukum kembali para pelaku tindak pidana, hal ini mengakibatkan proses penegakan hukum di masyarakat tidak berjalan dengan baik.<sup>17</sup>

Gagalnya atau belum berjalan dengan baik proses pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan didukung dengan adanya kebijakan asimilasi oleh Menteri Kemenkumham untuk membebaskan narapidana yang telah menjalani 1/3 masa tahanannya yang belum didukung dengan pengawasan yang baik dan optimal serta keadaan di masyarakat akibat pandemi COVID-19 yang mengakibatkan semakin berkurangnya lapangan pekerjaan terutama bagi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan yang belum memiliki

---

<sup>15</sup> Enny Umronah, "Analisis Yuridis Pengawasan Asimilasi dan Integrasi bagi Narapidana dan Anak Ketika Pandemi COVID-19" *Jurnal Legal Spirit*, Vol. 4 No. 1 (2020), <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/jhls/article/view/1554#> (diakses pada 4 November 2020).

<sup>16</sup> Loc. cit.

<sup>17</sup> Loc. cit.

cukup bekal keterampilan akibat gagalnya sistem pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, mengakibatkan warga binaan tersebut kembali melakukan tindak pidana untuk memenuhi kebutuhannya seperti tindak pidana pencurian, tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau yang lebih dikenal dengan begal atau kurir narkoba dan lain-lain.

## **2. Pembinaan yang Seharusnya Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.**

Pergeseran paradigma dalam hukum pidana, mulai dari aliran klasik, aliran neo-klasik, dan aliran modern menandai babak baru dalam wacana hukum pidana. Pergeseran paradigma tersebut menyebabkan terjadinya perubahan dalam konsep dasar tentang pemidanaan.<sup>18</sup>

Pergeseran konsep mengenai pemidanaan bergeser dari yang bersifat “menghukum” (*punishment*) yang berorientasi ke belakang (*backward looking*) yaitu kepada hal yang sudah terjadi atau berdasarkan atas kesalahan yang telah dilakukan ke arah gagasan “membina” (*treatment*) yang berorientasi ke depan (*forward looking*), yaitu bagaimana cara membenahi pelaku pembuat kesalahan.

Terjadinya pergeseran orientasi dalam pemidanaan ini terlihat dengan adanya pergantian istilah “penjara” menjadi istilah “pemasyarakatan”. Pergantian istilah tersebut mempunyai makna yang sangat mendasar, yaitu tidak hanya dimaksudkan sebagai retorika, akan tetapi mempunyai maksud agar pembinaan Narapidana berorientasi pada tindakan-tindakan yang lebih manusiawi dan disesuaikan dengan kondisi narapidana itu.<sup>19</sup>

Sistem pemasyarakatan dan peraturan standar minimum bagi perlakuan terhadap narapidana menganut filosofi penghukuman yang diwarnai pendekatan rehabilitatif, yaitu pendekatan yang menganggap pelaku pelanggaran hukum sebagai pesakitan dan karenanya harus disembuhkan. Dalam hal ini hakikat pemasyarakatan sesuai dengan falsafah pemidanaan modern yaitu “*treatment*”. *Treatment* lebih menguntungkan bagi penyembuhan

---

<sup>18</sup> Yonatan Windra Garciaputra, “Pembebasan Bersyarat Sebagai Suatu Model Pembinaan Narapidana di Lembaga Kelas IIA Yogyakarta”, Thesis, FH, Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta (2010), <http://e-journal.uajy.ac.id/1803/2/1HK09300.pdf> (diakses pada 4 November 2020).

<sup>19</sup> Loc. cit.

penjahat, sehingga tujuan dari sanksi bukanlah menghukum, melainkan memperlakukan atau membina pelaku kejahatan.<sup>20</sup>

Dalam hal ini, treatment yang dimaksudkan sistem pemasyarakatan terbagi atas dua bagian, yaitu: *Intramural treatment* adalah pembinaan yang dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan yang ditunjuk untuk memperbaiki dan meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap, dan perilaku profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana. *Intramural treatment* pelaksanaan pembinaannya mengacu kepada Pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999.

Sedangkan, *Extramural treatment* adalah pembinaan yang dilakukan di luar Lembaga Pemasyarakatan. Ditujukan agar warga binaan dapat kembali ke masyarakat sekaligus agar dapat berinteraksi dengan masyarakat serta dapat mengembalikan warga binaan ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna (resosialisasi).

Oleh sebab itu, melalui sistem pemasyarakatan, lapas idealnya menjadi lembaga yang mampu memberikan pembinaan berupa pelatihan kepada para narapidana, dengan harapan dapat mengurangi risiko diulangnya suatu tindak pidana (residivisme). Sehingga, reintegrasi pembinaan berupa pemberian pelatihan merupakan kunci mengurangi residivisme. Seperti yang diungkapkan oleh Ksenija Butorac dalam sebuah jurnal mengenai residivisme kejahatan sebagai berikut:

*“The behaviour of re-offenders can often be linked to substance abuse, mental illness, lack of job skills, learning disabilities and lack of education. Prison sentences for less serious crimes often result in shorter sentences. Thus, even if prisons offer treatment and support for offenders while in detention, less time in prison can limit access to these services. In order to stop the cycle of recidivism what is crucial is reintegration programmes which offer treatment and support to these prisoners after their release”.*<sup>21</sup>

Seperti yang dikatakan oleh Torkis F. Siregar dalam tesisnya yang berjudul “Bentuk Pembinaan Residivis Untuk Mencegah Penanggulangan Tindak Pidana di Lembaga

---

<sup>20</sup> Rahmat Hi. Abdullah, “Urgensi Penggolongan Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 1 (2020), <http://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/430036> (diakses 4 November 2020).

<sup>21</sup> Prianter Jaya Hairi, “Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia, *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* (2018), <http://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/953259> (diakses 9 November 2020), mengutip dari Ksenija Butorac, “The Challenges in Reducing Criminal Recidivism”, *Public Security and Public Order*, Vol. 18, *Zagreb Croatia* (2017), hlm. 155-131.

Pemasyarakatan Kelas II B Siborongborong berdasarkan dengan penelitian lain yang mengenai pembinaan lapas terhadap residivis pula bahwa terdapat kritik yang menyebutkan “Pembinaan yang dilakukan di dalam lapas seharusnya didasarkan pada bakat, minat serta kebutuhan narapidana. Kebutuhan pembinaan bagi narapidana residivis dan narapidana non-residivis tentunya berbeda, karena narapidana residivis dapat dikatakan telah gagal dalam menerapkan hasil pembinaan pada waktu pertama menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan”.

Hal tersebut didukung dengan hasil pengamatan penulis pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Cipinang yang menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara pembinaan bagi napi residivis dengan napi non-residivis.

Sehingga, dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana dibutuhkan suatu metode pembinaan yang baru. Dengan menerapkan metode-metode yang baru diharapkan pembinaan yang dilakukan dapat efektif dan efisien. Selain itu, diharapkan pula tercapainya tujuan pembinaan yaitu menyadarkan para narapidana atas kesalahannya sehingga dapat kembali hidup ditengah-tengah masyarakat serta tidak mengulangi perbuatannya.

#### **a. Melalui Pendekatan Spiritual**

Pembinaan melalui pendekatan spiritual merupakan salah satu bagian dari proses pembinaan kepribadian bagi para warga binaan. Pendekatan Spiritual merupakan salah satu bentuk pembinaan yang bertujuan untuk memperbaiki serta meningkatkan keimanan atau kepercayaan seorang warga binaan sesuai dengan agama yang dianutnya, pemberian pembinaan berupa penerapan nilai-nilai agama dan nilai-nilai moral sehingga diharapkan menyadarkan warga binaan agar mengakui kesalahannya dan tidak mengulangi tindak pidana lagi.

Perwujudan dari pendekatan spiritual ini berupa kegiatan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya seperti, narapidana yang beragama Islam dihimbau mengikuti pengajian setiap hari Rabu (sebagai contoh) dan sholat berjamaah, sedangkan narapidana beragama Kristen dihimbau untuk mengikuti kebaktian di Gereja.

#### **b. Metode Pembinaan Kemandirian**

Keberhasilan dalam membina narapidana terletak pada kemampuan para pembina untuk mengenalkan narapidana dengan dirinya sendiri. Sehingga, mereka dapat mengetahui kebutuhan pembinaan yang mereka perlukan. Dengan mengenal diri sendiri

narapidana dapat menentukan tujuan hidupnya sehingga akan mampu menentukan arah perubahan hidupnya.<sup>22</sup>

Pada hakikatnya setiap warga binaan memiliki latar belakang pendidikan, latar belakang kehidupan, sikap dan tingkah laku serta bakat dan minat yang berbeda-beda, sehingga mempengaruhi kemampuan serta kepribadian masing-masing warga binaan. Sehingga berdasarkan hal tersebut, tentunya pembinaan yang dilakukan terhadap warga binaan tidak sama satu dengan yang lainnya.

Pendekatan pembinaan kemandirian ini mencakup program Pendidikan keterampilan dan bimbingan kerja yang bertujuan agar seorang warga binaan ketika telah selesai menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dapat mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bekal yang telah ia dapatkan selama menjalani proses pembinaan sehingga meningkatkan taraf kehidupan mereka menjadi lebih layak atau bahkan dapat membuka usahanya sendiri sehingga membuat suatu lapangan pekerjaan.

Metode Pembinaan Kemandirian ini berupa pembinaan keterampilan yang mana pada saat seorang warga binaan dibina di dalam Lembaga Pemasyarakatan dapat memilih program pembinaan kemandirian sesuai dengan bakat dan minatnya, hal ini dikarenakan tidak setiap warga binaan memiliki kebutuhan dan minat yang sama. Seperti contohnya warga binaan yang gemar menjahit dapat mengikuti kursus menjahit. Sehingga seperti yang telah dijelaskan di atas tujuannya adalah memberi keterampilan bagi warga binaan setelah bebas. Dengan keterampilan yang dimiliki, mantan warga binaan dapat memanfaatkan sebagai mata pencaharian. Setelah mantan warga binaan memiliki mata pencaharian diharapkan tidak melakukan pengulangan tindak pidana.

Tujuan dari metode pembinaan kemandirian ini untuk mengurangi resiko terjadinya pengulangan tindak pidana atau residivisme dengan memberikan bekal keterampilan dalam proses pembinaan terhadap warga binaan dapat tercapai dengan catatan bahwa dalam pelaksanaannya harus diikuti oleh semua warga binaan tanpa terkecuali. Setiap narapidana diwajibkan mengikuti paling sedikit satu wujud pembinaan kemandirian yang telah disediakan sesuai dengan minat dan bakatnya.

### **c. Metode perbedaan Pembinaan terhadap Narapidana**

---

<sup>22</sup> Sri Adyanti Pratiwi & I Nyoman Lemes, Op.cit., 2018, hlm. 21.

Meskipun petugas memperlakukan secara adil terhadap narapidana, bukan berarti pembinaan kepribadian antara narapidana yang satu dengan yang lain sama. Berdasarkan Pasal 12 butir (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 menyebutkan bahwa dalam pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan penggolongan atas dasar “*Umur, Jenis Kelamin, Lama pidana yang dijatuhkan, Jenis Kejahatan, Kriteria lainnya yang sesuai dengan kebutuhan dan atau perkembangan pembinaan*”.

Namun, pada kenyataannya belum ditemukan ketentuan mengenai penggolongan pembinaan antara narapidana *recidive* dan *non recidive*. Hal ini dikarenakan adanya asumsi adanya kegagalan pembinaan yang telah dilakukan sebelumnya untuk narapidana *recidive*.

Dengan adanya metode perbedaan pembinaan terhadap narapidana terutama antara narapidana *recidive* dan bukan *recidive*, maka pembinaan terhadap narapidana *recidive* dilakukan secara insentif daripada *non-recidive*. Pembinaan dilakukan dengan penambahan atau memberikan pembinaan kemandirian secara lebih insentif dan menambah pembinaan spiritual dengan memperpanjang jam kerohanian kepada narapidana *recidive* disertai dengan pengawasan yang dilakukan dengan ketat oleh para petugas lapas. Hal ini dilakukan agar narapidana *recidive* dapat benar-benar mengenal dirinya sendiri, memiliki tingkat kesadaran yang tinggi dan tidak mengulangi perbuatannya.

#### **d. Optimalisasi Pengawasan terhadap Narapidana Program Asimilasi**

Pada kenyataannya, kriminalitas meningkat di tengah pandemi COVID-19 dan perbuatan tersebut dilakukan oleh warga binaan yang telah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan yang sedang menjalani proses pembinaan berupa pengembalian kepada masyarakat atau yang lebih dikenal dengan kebijakan asimilasi sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di dalam lapas. Namun, hal tersebut dapat diminimalisir dengan upaya optimalisasi pengawasan yang merupakan wewenang Pembimbing Kemasyarakatan.

Pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dilaksanakan secara virtual (dalam jaringan) melalui sarana telekomunikasi Telepon, *Video Call* ataupun *Video Conference*. Di satu sisi pengawasan daring ini dapat menjadi sarana penanggulangan



penyebaran COVID-19, akan tetapi di sisi lainnya pengawasan dalam jaringan ini mengalami berbagai kendala di lapangan, sementara pengawasan asimilasi di rumah yang tidak terlaksana secara maksimal mengakibatkan pelanggaran hukum kembali para pelaku tindak pidana, hal ini mengakibatkan proses penegakan hukum di masyarakat tidak berjalan dengan baik.<sup>23</sup>

Pada hakikatnya, warga binaan asimilasi dikeluarkan dari Lembaga Pemasyarakatan melalui program asimilasi akibat pandemi COVID-19 bukanlah secara sepenuhnya dibebaskan, melainkan diberdayakan untuk kembali ke masyarakat sebagai manusia yang utuh yang merupakan salah satu akhir dari proses pembinaan agar dapat diterima kembali oleh masyarakat.

#### **D. Penutup**

Salah satu faktor yang mendorong seorang narapidana mengulangi perbuatannya atau kembali melakukan tindak pidana disebabkan oleh gagalnya pembinaan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Gagalnya suatu pembinaan disebabkan oleh beberapa hambatan yang sedang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan.

Hal-hal yang menghambat pembinaan dalam upaya mengatasi timbulnya narapidana residivis adalah terbatasnya sel tahanan yang kelebihan kapasitas, anggaran/pendanaan, kurangnya SDM secara kuantitas dan kualitas yaitu kurangnya tenaga pendidik dan pemahaman oleh setiap petugas lapas dalam memberikan pembinaan bagi setiap narapidana yang memiliki kebutuhan yang berbeda setiap orangnya, kurang lengkapnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan agar dapat menunjang setiap kegiatan pembinaan yang dilaksanakan, kurangnya pembimbingan dan pengawasan Balai Pemasyarakatan terhadap kegiatan asimilasi narapidana yang dilaksanakan di rumah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020, sehingga memungkinkan pembinaan yang diberikan tidak sesuai aturan yang sudah ditetapkan.

Terjadinya peningkatan jumlah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh residivis asimilasi didukung oleh peraturan asimilasi dan integrasi dalam masa pandemi dibuat sebagai penanggulangan darurat COVID-19 yang tidak dapat dihadapi dalam situasi

---

<sup>23</sup> Loc. cit.

lapas yang kelebihan kapasitas, oleh karena itu aturan dibuat sedemikian rupa dengan tetap memperhatikan keamanan dan protokol kesehatan.

Kebijakan yang dibuat dianggap sebagai bukanlah sebuah solusi bagi proses pembinaan yang dilakukan di luar lapas. Kebijakan yang dibuat dianggap sebagai lingkaran bola api yang tidak ada jalan keluarnya.

Hal tersebut dikarenakan oleh kurangnya pengawasan yang dilakukan terhadap narapidana yang sedang menjalani program asimilasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurang ketatnya pelaksanaan pengawasan diantaranya kurang optimalnya pengawasan menggunakan sarana telekomunikasi Telepon, *Video Call* ataupun *Video Conference*.

## Daftar Pustaka

### Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Pemasarakatan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 298.

### Buku :

- Ibrahim, Johnny. 2007. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Tongat. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press.
- Utari, Indah Sri. 2012. *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Yogyakarta: Thafa Media.

### Karya Ilmiah :

- Abdullah, Rahmat Hi., “Urgensi Penggolongan Narapidana dalam Lembaga Pemasarakatan” *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 9 No. 1 April 2020, Yogyakarta: Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.
- Agustanti, Rosalia Dika, “Penegakan Hukum Pelaku Perbuatan Cabul Dalam Putusan Bebas Terhadap Perempuan”, *Jurnal Yuridis* Vol. 7 No. 1 Juni 2020, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
- Garciaputra, Yonatan Windra. 2010. “Pembebasan Bersyarat Sebagai Suatu Model Pembinaan Narapidana di Lembaga Kelas IIA Yogyakarta”. Thesis. FH, Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, <http://e-journal.uajy.ac.id/1803/2/1HK09300.pdf>, diakses pada 4 November 2020.
- Hairi, Prianter Jaya, “Konsep dan Pembaruan Residivisme dala Hukum Pidana di Indonesia, *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* November 2018, Dewan Perwakilan Rakyat.
- Napitupulu, Erasmus A. T. et al., “Hukum Tanpa Penjara”, *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)* September 2019, Jakarta: *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)*.
- Perkasa, Risang Achmad Putra, “Optimalisasi Pembinaan Narapidana dalam Upaya Mengurangi *Overcapacity* Lembaga Pemasarakatan” *Jurnal Wajah Hukum* Vol. 4 No. 1 April 2020, Jambi: Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- Potabuga, Rifanly, “Pidana Penjara Menurut KUHP”, *Lex Crimen* Vol. I No.4 Oktober-Desember 2012, Sulawesi Utara: Universitas Sam Ratulangi.
- Pratiwi, Sri Adyanti, dan Lemes, I Nyoman, “Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Mengatasi Timbulnya Residivis Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB

Singaraja”. *Kenta Widya Jurnal Hukum* Vol. 6 No. 1 2018, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.

Umronah, Enny, “Analisis Yuridis Pengawasan Asimilasi dan Integrasi bagi Narapidana dan Anak Ketika Pandemi COVID-19” *Jurnal Legal Spirit* Vol. 4 No. 1 Juni 2020, Malang: Universitas Widya Gama Malang.

**Sumber Lainnya :**

Sistem Database Pemasyarakatan, <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/daily/kanwil/db5c8f20-6bd1-1bd1-ae4c-313134333039>, diakses tanggal 9 November 2020.

PENGENAAN SANKSI PIDANA DENDA EMAS DAN HUKUMAN  
CAMBUK TERHADAP PELANGGARAN KETENTUAN PIDANA YANG  
DIATUR DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG  
HUKUM JINAYAT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA

*Imposition Of Criminal Sanctions Of Gold Fine And Considered Punishments  
For Violation Of Criminal Provisions Regulated In Aceh Qanun Number 6 Of  
2014 Concerning Jinayat Law Perspective Of Indonesian Criminal Law*

**Sopiani<sup>1</sup>, Bambang Waluyo<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jl. RS Fatmawati No. 1, Jakarta Selatan 12450

e-mail: ian.iansop@gmail.com

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jl. RS Fatmawati No. 1, Jakarta Selatan 12450

e-mail: bwbambangwaluyo@gmail.com

**Abstrak**

Lahirnya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang ditetapkan tanggal 22 Oktober 2014 dan diundangkan tanggal 23 Oktober 2014 yang mengatur sanksi pidana denda emas dan hukuman cambuk menurut penulis tidak mendasarkan penyusunan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, karena terdapat perbedaan pengaturan, selain itu dalam pengimplementasinya menuai pro dan kontra di masyarakat. Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan ketentuan pidana peraturan daerah/qanun berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dapat mengatur ancaman pidana kurungan atau pidana denda sesuai yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep asas-asas hukum, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin. Dengan demikian Qanun Aceh yang mengatur tentang Hukum Jinayat agar pengaturan besaran dan batasan sanksi pidana harus menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di atasnya dan bagi pembentuk peraturan di daerah dalam penyusunan Qanun agar melibatkan perancang peraturan perundang-undangan agar penyusunannya dapat dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku.

**Kata kunci:** Denda Emas, Hukuman Cambuk, Peraturan.

**Abstract**

The birth of the Aceh Qanun regarding the Law of Jinayat which regulates the criminal sanction of gold fines and caning is not based on the formulation and there are problems in the community. Law

12 of 2011 concerning the Establishment of Legislative Regulations states that regional regulations / qanuns are in the form of a maximum imprisonment of 6 months or a maximum fine of Rp.50,000,000.00 and can regulate the threat of imprisonment or fines in accordance with statutory regulations. other invitations. The research method in this research is normative juridical legal research, carried out by examining theories, legal principles, norms, rules of legislation, and others. According to the author of the Aceh Qanun, the regulation of the amount and limits of criminal sanctions must be in accordance with the laws and regulations above.

**Keywords :** *Gold Fines, Caning Penalties, Rules.*

## A. Pendahuluan

Pembangunan dalam bidang hukum, khususnya pembangunan atau pembaruan hukum pidana, tidak hanya membangun lembaga-lembaga hukum, tetapi juga harus mencakup pembangunan substansi produk-produk hukum yang merupakan hasil suatu sistem hukum dalam bentuk peraturan hukum pidana dan yang bersifat kultural yakni sikap-sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi berlakunya sistem hukum.<sup>1</sup> Hukum adalah bagian dari usaha untuk menata ketertiban dalam masyarakat, tetapi ia tidak persis sama dengan ketertiban. Ketertiban mencakup hukum, tetapi hukum bukan merupakan satu-satunya cara atau jalan untuk menciptakan ketertiban. Hukum dan ketertiban memiliki karakteristiknya masing-masing yang berujung pada perbedaan antara keduanya. Hukum kapan seseorang itu ada, kapan seseorang memiliki sesuatu, bagaimana cara untuk memiliki itu, dan seterusnya, sedangkan ketertiban lebih memiliki sifat sosiologis yang lebih melihat realitas dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Dalam usaha negara mempertahankan dan menyelenggarakan ketertiban, melindunginya dari perkosaan-perkosaan terhadap berbagai kepentingan hukum, negara secara represif disamping diberi hak dan kekuasaan untuk menjatuhkan pidana. Selain itu, negara juga diberi hak untuk menjatuhkan tindakan.<sup>3</sup> Hukum pidana berperan sebagai pembasmi segala macam dan bentuk peristiwa pidana baik secara represif maupun preventif sedangkan dalam mencapai ketertiban, hukum pidana itu berperan sebagai pengaruh dan sekaligus juga batasan bagi semua orang dan menunjukkan perbuatan apa saja yang diancam, apa saja kekecualannya dan apa pula ganjarannya.<sup>4</sup> Hal ini bertujuan agar para pelanggar ketertiban itu perlu memperoleh hukuman agar ketertiban hukum tetap terjamin.<sup>5</sup>

Andi Hamzah dalam bukunya menyatakan tentang hakekat pidana itu pada umumnya para penulis menyebutnya suatu penderitaan atau nestapa. Bonger misalnya mengatakan pidana adalah mengenakan suatu penderitaan, karena orang itu telah melakukan suatu perbuatan yang merugikan masyarakat. Ini sama dengan yang dikatakan Roelan Saleh bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa 1980), hlm. 84-86.

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 21-22.

<sup>3</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Satu, Stelsel Pidana, Tindak Pidana Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Cet. 1 (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002), hlm. 23.

<sup>4</sup> Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, *Filsafat Hukum Pidana dalam Tanya Jawab*, Cet. 6 (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1997), hlm. 6.

<sup>5</sup> Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum Bandung: Alumni, 1982*, hlm. 63-64.

ditimpakan negara pada pembuat delik itu.<sup>6</sup> Bambang Waluyo menyatakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkannya kepada pelaku. Hal demikian menempatkan hukum pidana dalam pengertian hukum materiil.<sup>7</sup> Pidanaan selalu menjadi isu yang problematik, karena pidana atau hukuman selalu berkenaan dengan tindakan-tindakan yang apabila bukan dilakukan oleh negara berlandaskan pada hukum, merupakan tindakan yang melanggar moral.<sup>8</sup>

Kehadiran hukum menurut Satjipto Rahardjo diantaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa berbenturan antara kepentingan yang satu dengan lainnya.<sup>9</sup> Kepentingan masyarakat yang ada di Indonesia sangatlah beragam, mengingat kultur dan budaya yang heterogen dengan adanya berbagai suku bangsa sehingga menimbulkan adat dan kebiasaan yang beragam pula. Masing-masing daerah mempunyai kekhasan tersendiri untuk membuat sebuah norma atau peraturan.

Sebagai negara kesatuan yang terdiri dari berbagai daerah di dalamnya maka masing-masing daerah tersebut memiliki kewenangan membuat Perda untuk menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dalam melaksanakan tugas, fungsi, wewenang, dan kewajibannya. Secara konstitusi kedudukan daerah dalam pembentukan Perda diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (6) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “pemerintah daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.<sup>10</sup>

Dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan yang dimiliki oleh daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri mencakup seluruh kewenangan dalam bidang pemerintahan, kecuali bidang politik, luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, dan fiskal nasional, dan agama. Lebih lanjut urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan

---

<sup>6</sup> Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidanaan di Indonesia*, ed. I. Cet. 1 (Jakarta, Akademika Pressindo, 1983), hlm 24.

<sup>7</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 6.

<sup>8</sup> Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pidanaan di Indonesia*, (Makalah disampaikan pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 8 Maret 2003), hlm. 9.

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, Pt. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 53.

<sup>10</sup> Lihat Undang – Undang Dasar NRI Tahun 1945.



Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tertuang dalam Pasal 11 ayat (1) yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membagi urusan yang menjadi kewenangan pusat dan daerah, dengan demikian daerah dapat membuat kebijakan dalam menjalankan rumah tangganya khususnya dalam pembuatan suatu produk hukum daerah sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangannya.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan produk hukum yang diharapkan dapat dibentuk secara demokratis, aspiratif, transparan dan sesuai dengan prosedur dan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sehingga dengan adanya Undang-Undang pembentukan peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai pedoman bagi setiap pembentuk peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya peraturan daerah yang diberlakukan secara khusus kepada daerah istimewa (Provinsi Aceh, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Papua (Papua dan Papua Barat), dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) harus merujuk ke dalam perundang-undangan tersebut. Peraturan daerah dari 4 (empat) daerah khusus dimaksud terdapat istilah penyebutan lain peraturan daerah sebagaimana di Aceh disebut Qanun dan Perdasi dan Perdasus yang ada di Provinsi Papua. Adapun kedudukan peraturan daerah untuk setiap daerah yang ada di Indonesia termasuk Qanun/Perdasi/Perdasus merupakan bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tentunya dalam penyusunannya harus merujuk peraturan yang di atasnya dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Lahirnya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang ditetapkan pada tanggal 22 Oktober 2014 dan diundangkan pada tanggal 23 Oktober 2014 menurut penulis tidak mendasarkan penyusunan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, karena terdapat perbedaan pengaturan, khususnya terkait pidana denda emas dan hukuman cambuk terhadap pelanggar ketentuan pidana. Lebih lanjut Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh, menyatakan bahwa Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi urusan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang gubernur.

Dalam ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Kabupaten/Kota. Ketentuan pasal tersebut merupakan dasar diaturnya ketentuan pidana baik dalam Undang-Undang maupun Peraturan Daerah termasuk di dalamnya Qanun. Ketentuan pidana peraturan daerah/qanun berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dapat mengatur ancaman pidana kurungan atau pidana denda sesuai yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pada Tahun 2015 telah diuji materiil oleh Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana atau Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 60 P/HUM/2015 menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima disebabkan permohonan uji materiil tersebut *premature* (belum waktunya), dengan pertimbangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar dalam permohonan uji materiil tersebut sedang dalam proses pengujian di Mahkamah Konstitusi.<sup>11</sup> Sebagaimana dikutip *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) pelaksanaan eksekusi cambuk yang diambil dari data Badan Perlindungan Perempuan dan Anak Aceh menyatakan bahwa pada tahun 2013, jumlah kasus yang tercatat sebanyak 428 kasus, Tahun 2014 sebanyak 515 kasus, tahun 2015 sebanyak 548 kasus, dan tahun 2016 sampai dengan September 2016 sejumlah 221 putusan perkara jinayat. Hukuman cambuk dilakukan secara rutin dilakukan di ruang publik untuk menarik perhatian banyak orang dimana mereka bisa mengambil foto dan video yang bisa menambah malu dan penderitaan jangka panjang bagi mereka yang dihukum.<sup>12</sup>

Mengutip data kasus pelanggaran Qanun Hukum Jinayat, menurut data tahunan Mahkamah Syari'iyah Aceh, pada tahun 2018 menerima 326 kasus. Dari 326 kasus jinayat yang diputuskan sebanyak 315 kasus dan 11 kasus dilanjutkan pada tahun 2019. Adapun kasus jinayat terdiri dari perjudian, minum-minuman keras, khalwat, ikhtilath, zina,

---

<sup>11</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 60/P/HUM/Tahun 2015.

<sup>12</sup> Institute for Criminal Justice Reform, "*Setahun Qanun Jinayat: Penggunaan Hukum Cambuk yang Semakin Eksektif di Aceh*," <http://icjr.or.id/setahun-qanun-jinayat-penggunaan-hukuman-cambuk-yang-semakin-eksektif-di-aceh/> (diakses 16 April 2020).

pelecehan seksual, pemerkosaan, qazaf, liwaht (*gay*) dan musahaqah (*lesbian*).<sup>13</sup> Lebih lanjut Penerapan Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat secara praktek ada yang beranggapan diskriminatif, apabila rakyat kecil membuat kesalahan langsung di bawa jalur hukum, sebagaimana dikutip dari BBC News Indonesia.<sup>14</sup>

Mendasarkan dasar pemikiran sebagaimana penulis uraikan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisa lebih mendalam permasalahan dalam penelitian ini yang berjudul “*Pengenaan Sanksi Pidana Denda Emas dan Hukuman Cambuk Terhadap Pelanggaran Ketentuan Pidana Yang Diatur Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Perspektif Hukum Pidana Indonesia*”.

## **B. Metode Penelitian**

Bambang Waluyo dalam bukunya *Penelitian Hukum Dalam Praktek* menyatakan bahwa penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis berarti berdasarkan pada suatu sistem dan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan kerangka tertentu.<sup>15</sup>

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep asas-asas hukum, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.<sup>16</sup> Mengambil istilah Dworkin, penelitian semacam ini juga disebut dengan istilah penelitian doktrinal (*doctrinal reseach*) yaitu penelitian yang menganalisis hukum, baik yang tertulis dalam buku. Dalam penelitian ini bahan kepustakaan dan studi dokumen dijadikan bahan utama.

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan ini berupa metode kualitatif, data yang telah terkumpul dianalisis secara untuk memberikan gambaran (deskriptif) dengan kata-kata atas temuan. Analisis data kualitatif ini dilakukan dengan mengadakan pengamatan data

---

<sup>13</sup> Beritagar Mewarat Indonesia, “*Dalam sebulan, 34 pelanggar syariat Islam dicambuk di Banda Aceh*” <http://beritagar.id/artikel/berita/dalam-sebulan-34-pelanggar-syariat-islam-dicambuk-di-banda-aceh>, (diakses 13 April 2020).

<sup>14</sup> BBC News Indonesia, *Qanun Aceh di anggap diskriminatif, kalau rakyat kecil membuat kesalahan langsung di bawa jalur hukum*, dalam <http://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/indonesia/amp/indonesia-50818812> (diakses 16 April 2020).

<sup>15</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 2.

<sup>16</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34.

yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data tersebut dengan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan tujuan hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Data juga disusun secara sistematis agar mudah dipahami. Dalam penelitian normatif ini dilakukan interpretasi dan konstruksi hukum dengan menarik kesimpulan menggunakan cara deduktif menjawab permasalahan dan tujuan penelitian yang diteliti.

## C. Pembahasan

### 1. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perda/Qanun Dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Apabila seseorang membicarakan masalah berfungsinya hukum dalam masyarakat maka biasanya pikiran diarahkan pada kenyataan apakah hukum tersebut dapat benar-benar berlaku atau tidak. Hal tersebut memang terlihat sangat sederhana, padahal dibalik kesederhanaan tersebut terdapat hal-hal yang cukup merumitkan. Di dalam teori-teori hukum, biasanya dibedakan antara tiga macam hal berlakunya hukum sebagai kaidah. Hal berlakunya kaedah-kaedah hukum tersebut biasanya disebut “*gelding*” (bahasan belanda) atau “*geltung*” (bahasa Jerman). Tentang hal berlakunya kaedah hukum ada anggapan-anggapan sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Kaedah hukum berlakunya secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaedah yang lebih tinggi tingkatannya (Halk Kelsen) atau apabila berbentuk menurut cara yang telah ditetapkan (W. Zevwnbergen) atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya (J.H.A. Logeman).
2. Kaedah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaedah tersebut efektif. Artinya, kaedah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan), atau kaedah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan).
3. Kaedah hukum tersebut berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Ada suatu kecenderungan yang kuat dalam masyarakat, untuk mematuhi hukum oleh karena rasa takut terkena sanksi negatif apabila hukum tersebut dilanggar. Salah satu efek yang negatif adalah bahwa hukum tersebut tidak akan dipatuhi apabila tidak

---

<sup>17</sup> Seorjono Seoekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1980), hlm. 13

ada yang mengawasi pelaksanaan secara ketat. Dimana peraturan tidak diawasi secara ketat maka disitulah terdapat “peluang” untuk menerobosnya. Salah satu akibat kecenderungan tersebut di atas adalah adanya kesan yang kuat bahwa hanya hukum yang mempunyai sanksi apabila dilanggar. Padahal di dalam masyarakat dikenal dan diakui adanya kaedah-kaedah hukum atau norma-norma lainnya, seperti kaedah agama, kesusilaan, dan kesopanan yang apabila dilanggar juga ada sanksi-sanksinya. Akibat selanjutnya adalah bahwa segala sesuatu hendak diatur dengan hukum (terutama hukum pidana) dengan tujuan agar masyarakat mematuhi, sebab ada sanksi apabila dilanggar. Akhirnya hukum sendiri tidak efektif oleh karena terlampaui banyak dipergunakan tanpa adanya perhitungan akan kemungkinan-kemungkinan penggunaan sarana-sarana pengendalian social lainnya.<sup>18</sup> Hukum pidana berperan sebagai pembasmi segala macam dan bentuk peristiwa pidana baik secara represif maupun preventif sedangkan dalam mencapai ketertiban, hukum pidana itu berperan sebagai pengaruh dan sekaligus juga batasan bagi semua orang dan menunjukkan perbuatan apa saja yang diancam, apa saja kekecualiannya dan apa pula ganjarannya.<sup>19</sup> Hal ini bertujuan agar para pelanggar ketertiban itu perlu memperoleh hukuman agar ketertiban hukum tetap terjaga.<sup>20</sup>

Dalam filsafat pidanaan, Dwidja Priyatni menyatakan bahwa bersemayam ide-ide dasar pidanaan sebagai tanggung jawab subjek hukum terhadap perbuatan pidana dan otoritas publik kepada negara berdasarkan atas hukum untuk melakukan pidanaan, sedangkan teori pidanaan berada dalam proses keilmuan yang mengorganisasi, menjelaskan dan memprediksi tujuan pidanaan bagi negara, masyarakat, dan subyek hukum terpidana.<sup>21</sup> Jika penegakan hukum dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan merupakan syarat penting bagi tegak dan kokohnya pilar-pilar negara hukum Indonesia. Namun demikian bila penegakan hukum tidak dilakukan secara konsisten, maka akan menimbulkan ketidakadilan, ketidakpastian hukum dan

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 23-24.

<sup>19</sup> Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, *Filsafat Hukum Pidana dalam Tanya Jawab*, Cet. 6 (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1997), hlm. 6.

<sup>20</sup> Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum* (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 63-64.

<sup>21</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, cet. 1 (Bandung, Refika Aditamam, 2006), hlm. 13.

kemerosotan wibawa hukum serta melahirkan dan mengekalkan krisis di bidang hukum.<sup>22</sup>

Mengutip pendapat M. Sholehuddin bahwa filsafat pemidanaan hakekatnya mempunyai 2 (dua) fungsi, yaitu pertama, fungsi fundamental yaitu sebagai landasan dan asas normatif atau kaidah yang memberikan pedoman, kriteria atau paradigma terhadap masalah pidana dan pemidanaan. Fungsi ini secara formal dan intristik bersifat primer dan terkandung di dalam setiap ajaran sistem filsafat. Hal ini berarti setiap ada yang ditetapkan sebagai prinsip maupun kaidah itulah yang diakui sebagai kebenaran atau norma yang wajib ditegakkan, dikembangkan dan diaplikasikan. Kedua, fungsi teori, dalam hal ini sebagai meta teori. Hal ini berarti filsafat pemidanaan berfungsi sebagai teori yang mendasari dan melatarbelakangi setiap teori-teori pemidanaan.<sup>23</sup> Sebenarnya sanksi adalah cara-cara menerapkan suatu norma atau peraturan. Sanksi hukum adalah sanksi-sanksi yang digariskan atau diotorisasi oleh hukum. Setiap peraturan hukum mengandung atau menyiratkan sebuah statemen mengenai konsekuensi-konsekuensi hukum. Konsekuensi-konsekuensi ini adalah sanksi-sanksi, janji-janji atau ancaman.<sup>24</sup>

Tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi.<sup>25</sup> Prof. Mr. J. Van Kan menyatakan bahwa hukum bertujuan untuk menjaga kepentingan-kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak dapat diganggu. Disini jelas bahwa hukum bertugas untuk menjamin kepastian hukum di dalam masyarakat dan juga menjaga serta mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim sendiri. Tetapi tiap perkara harus diselesaikan melalui proses pengadilan berdasarkan hukum yang berlaku.<sup>26</sup> Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam

---

<sup>22</sup> Bambang Waluyo, *Masalah Tindak Pidana dan Upaya Penegakan Hukum*, cet. 1 (Jakarta, Sumber Ilmu Jaya, 2007), hlm. 3.

<sup>23</sup> M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, cet. 1 (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003), hlm. 81-82.

<sup>24</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (The Legal System A Social Science Perspective), cet. 1. Diterjemahkan oleh M. Khozim (Bandung: Nusa Media, 2004), hlm. 93.

<sup>25</sup> Sudikni Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Cet. 2 (Yogyakarta: Liberty, 1995), hlm. 71.

<sup>26</sup> Muhammad Apryadi, "*Tujuan Hukum (Berdasarkan pendapat Ahli/Doktrin)*" <https://muhammadapryadi.wordpress.com/tentang-ilmu-hukum/tujuan-hukum-berdasarkan-pendapat-ahli-doktrin/> (diakses 13 Agustus 2020).

dengan pidana. Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Dasar untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan bertolak dari asas legalitas formal, namun demikian juga memberi tempat kepada hukum yang hidup/hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum, rambu-rambunya yaitu sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa (nilai-nilai nasional dan internasional). Sesuai dengan nilai-nilai nasional yaitu Pancasila, artinya sesuai dengan nilai paradigma moral religius, nilai kemanusiaan, kebangsaan, demokrasi, dan nilai-nilai keadilan sosial.<sup>27</sup>

Muladi dan Barda Nawawi Arief, dalam buku teori-teori dan kebijakan menyatakan bahwa istilah “hukuman” merupakan istilah umum dan konvensional yang mempunyai arti lebih luas dari istilah “pidana,” karena istilah “hukuman” tidak hanya mencakup bidang hukum saja, tetapi juga istilah sehari-hari misalnya di bidang pendidikan, moral agama dan sebagainya. Sedangkan istilah “pidana” merupakan istilah lebih khusus, karena terkait erat pengertian atau makna sentral yang menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifat dari pidana itu sendiri.<sup>28</sup> Masalah tujuan pemidanaan ini merupakan bagian yang sangat mendasar dalam kehidupan hukum pidana di Indonesia bahkan di seluruh negara. Hal ini disebabkan perkembangan peradaban suatu bangsa antara lain juga ditentukan oleh sejauh manakah perlakuan bangsa yang bersangkutan terhadap terpidananya. Dengan kata lain tujuan pemidanaan merupakan pencerminan dari falsafah suatu bangsa.<sup>29</sup>

Barda Nawawi menyatakan bahwa perumusan tujuan operasional dimaksud untuk dapat mengetahui atau mengukur sejauh mana sarana yang berupa pidana atau tindakan yang telah ditetapkan dapat secara efektif mencapai tujuan. Disamping itu, hal ini juga penting bagi tahap-tahap berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana dan tahap pelaksanaan pidana. Tujuan pemidanaan inilah yang mengikat, menjadi setiap tahapan pemidanaan atau menjadi satu jalinan mata rantai dalam satu kebulatan sistem yang rasional.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Hukum Pidana, hlm. 179-190.

<sup>28</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumnus, 1992) hlm. 46-47.

<sup>29</sup> Romli Atmasasmita, *Kapita selekta Hukum Pidana dan Kriminologi* (Bandung: Mandar Maju, 1995) hlm. 90.

<sup>30</sup> *Opcit.*, hlm. 49.

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri/Lembaga, Peraturan Daerah/Qanun merupakan peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk oleh pejabat yang berwenang yang disusun berdasarkan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, diharapkan peraturan perundang-undangan dimaksud dapat mengfungsikan hukum yang diberlakukan dalam masyarakat.

Secara konstitusi, kedudukan daerah dalam pembentukan Perda diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (6) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “pemerintah daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.<sup>31</sup> Peraturan Daerah dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dikenal dengan sebutan Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 5 Tahun 1974, jo UU No. 22 Tahun 1999, jo UU No. 32 Tahun 2004, jo UU No. 23 Tahun 2014). Selain itu terdapat Peraturan Daerah yang sebutannya diatur khusus dalam undang-undang khusus seperti Peraturan Daerah Istimewa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Qanun yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Perdasus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Dalam ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Kabupaten/Kota. Ketentuan pasal tersebut merupakan dasar diaturnya ketentuan pidana baik dalam Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Kabupaten/Kota, termasuk di dalamnya Qanun. Ketentuan pidana Peraturan Daerah/Qanun berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan

---

<sup>31</sup> Lihat Undang – Undang Dasar 1945.



dapat mengatur ancaman pidana kurungan atau pidana denda sesuai yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 238 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa:

“Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dalam buku kesatu tentang aturan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 10 menyatakan bahwa “pidana terdiri atas “Pidana Pokok dan Pidana Tambahan”, Pidana pokok meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan”. Sedangkan pidana tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim”.<sup>32</sup>

Berdasarkan uraian sebagaimana disebutkan di atas, ketentuan pidana yang dapat diatur dalam Peraturan daerah atau Qanun, atau sebutan lain berdasarkan undang-undang khusus batasan sanksi pidana sudah ditetapkan yakni Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), batasan tersebut merupakan batasan maksimal yang bisa diatur dalam Perda, yang secara praktiknya hakim lah yang menentukan sanksi pidana yang akan dikenakan. Lebih lanjut Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain (kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun pengaturan sanksinya cukup merujuk kepada sanksi yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan dimaksud agar tidak terdapat dualisme pengaturan atau bahkan bertentangan dengan ketentuan yang ada.

## **2. Pidana Denda Berupa Emas dan Hukuman Cambuk Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana Nasional**

---

<sup>32</sup> Redaksi Sinar Grafika, *KUHP dan KUHP*, Jakarta, Sinar Grafika, 2018, hlm. 5-6.

Pidana denda sebagai salah satu pidana pokok yang ditentukan dalam Pasal 10 KUHP yang digunakan sebagai pidana alternatif atau pidana tunggal dalam buku II dan buku III KUHP dalam perjalanannya dipengaruhi oleh faktor eksternal antara lain menurunnya nilai mata uang yang mengakibatkan keengganan penegak hukum untuk menerapkan pidana denda. Selain itu, pidana penjara masih dijadikan primadona dalam penetapan dan penjatuhan pidana dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan, terutama pencapaian efek jera bagi pelaku dan pencapaian pencegahan umum. Perkembangan konsepsi baru dalam hukum pidana yang menonjol adalah perkembangan mengenai sanksi alternatif dari pidana hilang kemerdekaan ke pidana denda, terutama terhadap tindak pidana ringan atau tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah satu tahun. Persoalannya adalah apakah pidana denda sebagai alternatif pidana hilang kemerdekaan selama ini dimaksudkan untuk *alternative goals* atau *alternative punishment*.<sup>33</sup> Pidana denda merupakan pidana berupa sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan. Dalam penjatuhan pidana denda, wajib dipertimbangkan kemampuan terpidana. Penilaian kemampuan terpidana, wajib diperhatikan apa yang dapat dibelanjakan oleh terpidana sehubungan dengan keadaan pribadi dan kemasyarakatannya dengan tidak mengurangi untuk tetap diterapkan minimum khusus pidana denda yang ditetapkan untuk tindak pidana tertentu.<sup>34</sup>

Andi Hamzah dalam bukunya mengemukakan bahwa pada zaman kerajaan Majapahit, sanksi pidana denda biasanya dikenakan pada kasus-kasus penghinaan atau pencurian dan pembunuhan binatang peliharaan yang menjadi kesenangan raja. Dalam menetapkan besar atau kecilnya denda tergantung pada besar atau kecilnya kesalahan yang diperbuat, yaitu dapat diperinci sebagai berikut : 1) berdasarkan kasta orang yang bersalah, dan kepada siapa kesalahan tersebut diperbuat; 2) berdasarkan akibat yang diderita oleh orang atau binatang yang terkena; 3) berdasarkan perincian anggota yang terkena; 4) berdasarkan waktu berlakunya perbuatan; 5) berdasarkan niat orang yang berbuat salah; 6) berdasarkan jenis barang/binatang yang menjadi objek perbuatan. Apabila denda tidak dibayar, maka orang yang bersalah harus menjadi hamba atau budak dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan tuannya. Bila hutang denda dapat

---

<sup>33</sup> Suhariyono, Pembaharuan Pidana Denda di Indonesia Pidana Denda Sebagai Sanksi Alternatif, Jakarta, Paps Sinar Sinanti, 2021, hlm. 9.

<sup>34</sup>Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Hukum Pidana, hlm. 179-190.

dilunasi maka setiap saat ia dapat berhenti menjadi hamba dan yang berhak menetapkan berapa lama seorang yang bersalah itu menghamba untuk melunasi hutang dendanya adalah raja yang berkuasa.<sup>35</sup>

Pidana denda juga dikenal di beberapa masyarakat tradisional di Indonesia, misal di daerah Teluk Yos Sudarso (Irian Jaya) seseorang yang melanggar ketentuan hukum adat dapat dikenakan sanksi antara lain membayar denda berupa manik-manik atau bekerja untuk masyarakat. Di Tapanuli, jika pembunuh tidak dapat membayar uang salah, dan keluarga dari yang terbunuh menyerahkan untuk dijatuhi pidana mati, maka pidana mati dilaksanakan. Sedangkan di Minangkabau, dikenal hukum balas-membalas, yaitu siapa yang mencurahkan darah juga harus dicurahkan darahnya. Hal ini menurut pendapat konservatif dari Datuk Ketemanggungan, eksekusi dilaksanakan di muka umum dengan cara ditikam. Di Bali, dahulu denda dibedakan atas “danda” dan “dosa”. “Danda” adalah sejumlah uang yang dikenakan kepada seseorang yang melanggar suatu ketentuan (awig-awig) di banjar/desa; sedangkan “dosa” ialah sejumlah uang tertentu yang dikenakan kepada krama banjar/desa apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya. Kedua jenis pidana denda itu masih berlaku hingga saat ini dan merupakan bagian dari jenis sanksi adat yang tercantum dalam awig-awig desa, tetapi hanya dikenakan kepada seseorang yang melakukan pelanggaran, dan bila terhadap pelanggarnya itu tidak diselesaikan di pengadilan.<sup>36</sup>

Selain itu, hukum pidana denda digunakan pula dalam hukum adat pelayaran yang berlaku dahulu di Sulawesi Selatan, terutama hukum pelayaran Amanna Gappa. Kekuasaan nahkoda di atas kapal sangatlah menonjol. Nahkoda dapat bertindak sebagai hakim jika terjadi delik di kapal. Ditentukan dalam hukum pelayaran itu bahwa, jika seorang merdeka (bukan budak bukan pula bangsawan) membunuh raja di atas kapal, maka pidana yang dijatuhkan oleh nahkoda yang bertindak sebagai hakim, adalah pidana denda.<sup>37</sup> Kedudukan sanksi pidana denda sebagai bagian hukum pidana adat tetap tidak mengalami perubahan, walau pada tahun 1596 Belanda (VOC) masuk wilayah Indonesia. Memang diakui sejak saat itu ada suatu dualisme dalam tata hukum yang berlaku di wilayah Indonesia. Orang Indonesia asli dan orang Belanda masing-masing tetap hidup

---

<sup>35</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1993, hlm. 14-15

<sup>36</sup> I Made Widnyana, *Kapita Selekta Hukum Adat*, (Bandung: Eresco, 1993), hlm 19-21.

<sup>37</sup> *Opcit.*, hlm. 14-15.

di bawah tata hukumnya sendiri, yaitu orang Indonesia asli hidup di bawah kekuasaan hukum adat dan orang Belanda hidup di bawah kekuasaan hukum Belanda yang diimport di sini (Indonesia *pen*).<sup>38</sup>

Lalu bagaimanakah konteks pengaturan denda berupa emas dan hukuman cambuk ditinjau berdasarkan hukum pidana nasional? Dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan yang dimiliki oleh daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri mencakup seluruh kewenangan dalam bidang pemerintahan, kecuali bidang politik, luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, dan fiskal nasional, dan agama. Lebih lanjut urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tertuang dalam Pasal 11 ayat (1) yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membagi urusan yang menjadi kewenangan pusat dan daerah, dengan demikian daerah dapat membuat kebijakan dalam menjalankan rumah tangganya khususnya dalam pembuatan suatu produk hukum daerah sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangannya. Terkait dengan pembagian kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah semua telah diatur dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Petetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, dan telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, daerah dapat menentukan kebijakan hukum berupa Perda yang menjadi kewenangan daerah. Selain Perda, beberapa bentuk kebijakan lain dalam pembentukan peraturan undang-undangan yang juga tidak kalah penting harus disusun oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, dilakukan pula upaya perbaikan yang selaras dengan semakin kompleksnya permasalahan yang terjadi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, Pembentukan Perda harus mengacu pada sistem hukum nasional dimana Pancasila sebagai sumber hukum yang menjadi wujud cerminan masyarakat

---

<sup>38</sup> E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Penerbit dan Balai Buku Ichtiar, 1962) hlm. 223.

Indonesia yang bermacam karakteristik. Dengan demikian, dalam pembentukannya Pancasila berperan sebagai acuan dan sumber dari segala sumber hukum yang ada di negara Republik Indonesia. Hal ini berarti bahwa Pancasila sebagai dasar negara yang digunakan dalam penyelenggaraan negara dan menjadikan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia sebagai pokok kaidah Negara yang fundamental.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan produk hukum yang diharapkan dapat dibentuk secara demokratis, aspiratif, transparan dan sesuai dengan prosedur dan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan peraturan pelaksanaan dari perintah Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Mengutip konsideran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai Negara hukum, Negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan.

Anis Ibrahim menyatakan bahwa pembentukan hukum akan mengikuti struktur sosial politik dari masing-masing negara. Bagi negara yang menganut konfigurasi politik otoriter maka pembentukan hukumnya akan memperlihatkan ciri yang otoritarian juga. Manakala proses pembentukan hukum tersebut ditempatkan dalam konteks struktur sosial politik dari negara demokrasi, niscaya didalamnya akan terjadi kompromi dari

konflik nilai dan kepentingan yang berbeda-beda dalam masyarakat.<sup>39</sup> Proses pembentukan hukum merupakan proses yang relatif sangat penting sebagaimana relatif pentingnya melihat proses implementasi dan *enforcement* dari hukum itu sendiri. Proses yang terjadi dalam pembentukan hukum bagaimanapun juga akan ikut memengaruhi proses implementasinya dan penegakan hukumnya. Kekeliruan dalam proses pembentukan hukum yang keliru tersebut bisa melahirkan produk hukum yang bersifat kriminogen dalam pergaulan masyarakat.<sup>40</sup>

Hamid S Atamimi mengutip pendapat Jeremy Bentham yang menyatakan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus menghindari antara lain: arti ganda, kekaburan, terlalu luas, ketidaktepatan ungkapan.<sup>41</sup>

Kewenangan Aceh dalam mengatur terkait dengan Syari'at Islam tertuang dalam Pasal 125 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Qanun Jinayat sebagai peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 125 yang menyatakan bahwa:

*“Syariat’at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syari’ah dan akhlak, Syari’at Islam meliputi ibadah, ahwal al-syakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha’ (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam, ketentuan pelaksanaan syaria’at Islam diatur dengan Qanun Aceh”.*

Mendasarkan pada Undang-Undang pemerintahan Aceh dimaksud lahir lah Qanun Aceh tentang Hukum Jinayah yang mengatur di dalamnya sanksi pidana berupa emas dan hukuman cambuk. Pengaturan Qanun jinayah memang merupakan kekhususan yang diberikan oleh undang-undang kepada Aceh untuk mengatur ketentuan, salah satunya hukum jinayah atau hukum pidana, yang besarnya tidak diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh akan tetapi dijabarkan dalam Qanun. Pengaturan dalam undang-undang khusus apabila kita kaitkan dengan; *Asas lex specialis derogate legi general* (hukum khusus menyampingkan hukum umum) merupakan salah satu asas preferensi yang dikenal dalam ilmu hukum. Asas preferensi merupakan asas hukum yang menunjuk

---

<sup>39</sup> Anis Ibrahim, *Legislasi dan Demokrasi, Interaksi dan Konfigurasi Politik Hukum Dalam Pembentukan Hukum di Daerah*, (Malang: In Trans Publishing, 2008) hlm. 104.

<sup>40</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi Lain Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Buku Kompas, 203), hlm. 146

<sup>41</sup> A. Hamid S. Attamimi, *Peran Keputusan Presiden RI dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, (Jakarta: Disertasi FH.UI, 1990), hlm. 325.

hukum yang lebih didahulukan untuk diberlakukan, jika dalam suatu peristiwa hukum terkait atau melanggar beberapa peraturan.<sup>42</sup> Purnadi Purbacarakan dan Soerjono Soekanto menyatakan bahwa maksud dari asas ini bahwa terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus tersebut dapat pula diberlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang luas atau lebih umum dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.<sup>43</sup>

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh Shinta Agustina dalam tulisannya Implementasi Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* dalam Sistem Peradilan Pidana mengatakan maksud dari asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* bahwa terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus tersebut dapat pula diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa lebih luas atau lebih umum yang dapat mencakup peristiwa khusus tersebut. Sementara itu, Eddy OS Hiariej mengemukakan bahwa dilihat dari perspektif politik hukum pidana, eksistensi asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* sebenarnya merupakan asas hukum yang menentukan dalam tahapan aplikasi. Tahap ini merupakan tahap penerapan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dilanggar terhadap peristiwa konkrit melalui proses penegakan hukum. Oleh karena itu, asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* ini menjadi penting bagi aparat penegak hukum ketika akan menerapkan peraturan perundang-undangan pidana terhadap perkara pidana yang ditangani.<sup>44</sup>

Menurut Bagir Manan dalam bukunya Hukum Positif Indonesia, hal yang perlu diperhatikan dalam Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yaitu:<sup>45</sup>

1. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut;
2. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang);

---

<sup>42</sup> Shinta Agustina, *Perspesi Aparat Penegak Hukum tentang Pelaksanaan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dalam system peradilan pidana*, Padang, LPPM-Unand, 2010, hlm. 42.

<sup>43</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti 1983), hlm. 8.

<sup>44</sup> Shinta Agustina, *Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dalam Sistem Peradilan Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, <http://www.neliti.com/publications/179264/implementasi-asas-lex-specialis-derogat-legi-generalis-dalam-sistem-peradilan-pid>, diakses pada tanggal 16 April 2020.

<sup>45</sup> Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Pres, 2004), hlm. 56.

3. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Perdata sama-sama termasuk lingkungan hukum keperdataan.

Pengaturan denda pidana emas dan hukuman cambuk yang diatur dalam Qanun tentang hukum jinayah, apabila dikaitkan dengan asas *lex specialis* sebagaimana disebutkan oleh Bagirmana, maka tidak tepat pengaturan denda emas dan hukuman cambuk yang diatur dalam Qanun, karena peraturannya harus sederajat (undang-undang dengan undang-undang). Apabila melihat ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, denda emas dan hukuman cambuk tidak dikenal dalam konteks peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional, baik dalam KUHP, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maupun Undang-Undang Pemerintahan Daerah, pidana denda yakni hanya berupa nominal rupiah (Rp). Lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP menggunakan rupiah yang berpedoman pada harga emas, bukan emas sebagai denda pidananya, apalagi harga emas selalu berubah-ubah menyesuaikan harga pasar, sedangkan aturan hukum harus sifat pasti. Adapun sanksi pidana cambuk yang terapkan di Aceh merupakan sanksi pidana alternatif terhadap pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Qanun Jinayah. Secara praktik, hakim yang menentukan untuk menjatuhkan pidana, namun apabila melihat norma pengaturannya, pidana cambuk sama kedudukannya dengan pidana denda atau penjara (salah satu pengaturan rumusnya antara lain; setiap orang yang mengulangi perbuatan minum *khamar* diancam dengan ‘*uqubat hudud* cambuk 40 (empat puluh) kali ditambah *uqubat ta’zir* cambuk 40 (empat puluh) kali atau denda paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 40 (empat puluh bulan). Terkait pengaturan cambuk dalam KUHP tidak dikenal dengan hukuman cambuk, pidana pokok dalam KUHP yakni “hukuman mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan, dengan demikian pidana pokok hukuman cambuk dalam qanun memperluas makna atau pengaturan pidana pokok dalam KUHP.

Lebih lanjut apabila ditinjau dari teori jenjang hukum (*Stufentheorie*) sebagaimana disebutkan oleh Hans Kelsen, suatu norma hukum itu selalu bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah norma hukum itu juga menjadi sumber dan menjadi dasar bagi norma yang lebih rendah daripadanya. Dalam hal tata



susunan/hierarki sistem norma, norma yang tertinggi (norma dasar) itu menjadi tempat bergantungnya norma-norma di bawahnya. Sehingga apabila norma dasar itu berubah, akan menjadi rusaklah sistem norma yang ada dibawahnya.<sup>46</sup>

Hans Nawiasky sebagai salah satu murid Hans Kelsen yang mengembangkan teori Hans Kelsen tentang jenjang norma hukum dalam kaitannya dengan norma hukum suatu negara. Hans Nawiasky menyatakan suatu norma hukum dari negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang. Norma yang di bawah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar. Selain teori yang dikembangkan Hans Nawiasky terkait norma itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum dari suatu negara itu berkelompok-kelompok, dan pengelompokan norma hukum dalam suatu negara itu sendiri terdiri atas empat kelompok besar antara lain:

Kelompok I: *Staatsfundamentalnorm* (Norma Fundamental Negara);

Kelompok II: *Staatsgrundgesets* (Aturan Dasar/Aturan Pokok Negara);

Kelompok III: *Formell Gesetz* (Undang-Undang “Formal”);

Kelompok IV: *Verordnung & Autonome Satzung* (aturan pelaksana/Aturan Otonom).<sup>47</sup>

Menurut Hans Nawiasky, isi *staatsfundamentalnorm* ialah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar dari suatu negara (*Staatsverfassung*), termasuk norma pengubahannya. Hakikat hukum suatu *Staatsfundamentalnorm* ialah syarat bagi berlakunya suatu konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Ia ada terlebih dulu sebelum adanya konstitusi atau Undang-Undang Dasar.<sup>48</sup> Selanjutnya Hans Nawiasky mengatakan norma tertinggi yang oleh Kelsen disebut sebagai norma dasar (*basic norm*) dalam suatu negara sebaiknya tidak disebut sebagai *staatsgrundnorm* melainkan *staatsfundamentalnorm* atau norma fundamental negara. *Grundnorm* mempunyai kecenderungan untuk tidak berubah atau bersifat tetap, sedangkan di dalam suatu negara norma fundamental negara itu dapat berubah sewaktu-waktu karena adanya pemberontakan, kudeta dan sebagainya.<sup>49</sup>

---

<sup>46</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2010), hlm 41.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm 44-45.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm 46.

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm 48.

Indonesia sebagai negara hukum yang menganut ajaran negara berkonstitusi seperti negara-negara modern lainnya, memiliki konstitusi tertulis yang disebut Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 ini ditempatkan sebagai *fundamental law* sehingga menjadi hukum dasar atau sumber perbuatan hukum-hukum yang lainnya. Sebagai *higher law*, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan Perundang-undangan Republik Indonesia.<sup>50</sup>

Dapat disimpulkan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus tunduk dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang paling tinggi atau peraturan yang menjadi dasar pembentukan suatu peraturan dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi *grundnorm*. Menurut pendapat penulis, ketentuan pidana yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat harus merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya. Sehingga pengaturan sanksi pidana dalam Qanun dapat dilakukan uji materiil<sup>51</sup> ke Mahkamah Agung.

## D. Penutup

### 1. Kesimpulan

Pengaturan sanksi pidana denda berupa emas dan hukum cambuk, yang diatur dalam Qanun tentang hukum jinayat menurut penulis tidak mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Walaupun Aceh merupakan Daerah khusus yang diberikan kekhususan dalam menentukan besaran dan sanksi pidana, seharusnya tetap mendasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional, Aceh dapat membuat sanksi berbeda sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan di atasnya terhadap sanksi yang belum diatur, namun tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-

---

<sup>50</sup> Bagir Manan, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1993), hlm. 41-42.

<sup>51</sup> Lihat Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang.

Lihat juga ketentuan Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa dalam hal suatu peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

undangan yang berlaku secara nasional. Pidana denda emas dan hukuman cambuk bukan merupakan bagian pidana pokok sebagaimana diatur dalam KUHP dan Peraturan Perundang-undangan Nasional.

## 2. **Saran**

Pemerintah Daerah dalam menyusun peraturan perundang-undangan seyogyanya harus mendasarkan ketentauan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional, karena disusunnya peraturan perundang-undangan agar setiap daerah dalam menentukan besaran, batasan, pelanggaran mengenai sanksi pidana agar seragam, karena pada praktiknya hakim yang akan menentukan sanksi yang dijatuhkan. Pemerintah daerah perlu melibatkan instansi pusat dalam penyusunannya baik dari instansi Pembina daerah atau Pembina hukum nasional dalam menyusun produk hukum daerah, serta perancang peraturan perundang-undangan.

## Daftar Pustaka

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana  
jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk  
seluruh wilayah Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
1958 Nomor 68 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-  
Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum  
Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh,  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 4633.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan  
Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian  
Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.
- Republik Indonesia, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Lembaran  
Aceh Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 66.

### Buku:

- Ali, Zainudin 2010. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Satu, Stelsel Pidana, Tindak  
Pidana Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Cet. 1.  
Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Fajar, Mukti dan Achmad Yulianto. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan  
Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Friedman, Lawrence M. 2004. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, (The Legal System A  
Social Science Perspective)*, Cet. 1. Diterjemahkan oleh M. Khozim. Bandung: Nusa  
Media.
- Kansil, Christine S.T., dkk. 2009. *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Jakarta: Jala Permata  
Aksara.
- Kelsen, Hans. 1961. *General Theory of Law and State, translated by Andreas Wedberg*. New  
York: Russel and Russel.
- Hamzah, Andi dan Rahayu Siti. 1983. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di  
Indonesia*, ed. I. Cet. 1. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Istanto, F Sugeng. 2007. *Penelitian Hukum*, Yogyakarta: CV. Ganda.
- Manan, Bagir. 1993. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. 1995. *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Cet. 2. Yogyakarta:  
Liberty.

- Moeljanto, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Purbacaraka, Purnadi dan Halim A. Ridwan. 1997. *Filsafat Hukum Pidana dalam Tanya Jawab, Cet. 6*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Priyatno, Dwidja. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Cet. 1*. Bandung: Refika Aditama.
- Rahardjo, Satjipto. 1980. *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa.
- \_\_\_\_\_, 1996. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_, 2008. *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta: Kompas.
- Rato, Dominikus. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Rasjidi, Lili. 1982. *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Bandung: Alumni.
- Soekanto, Soerjono dan Abdullah Mustafa. 1980. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. 2010. *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Sugiyono, 2005. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Syahrani, Riduan. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Waluyo. Bambang. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_, 2007. *Masalah Tindak Pidana dan Upaya Penegakan Hukum, cet. 1* Jakarta: Sumber Ilmu Jaya.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.

#### **Karya Ilmiah:**

- Agustina, Shinta. *Persepsi Aparat Penegak Hukum tentang Pelaksanaan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dalam sistem peradilan pidana*, Padang, LPPM-Unand, 2010.
- AR Suhariyono. “*Perumusan Sanksi Pidana Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*” Jakarta: Perspektif Volume XVII No. 1 Tahun 2012 Edisi Januari.
- Harkrisnowo, Harkristuti. *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*, (Makalah disampaikan pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 8 Maret 2003).

#### **Sumber Lain:**

- Agustina, Shinta. *Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dalam Sistem Peradilan Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, <http://www.neliti.com/publications/179264/implementasi-asas-lex-specialis-derogat-legi-generalis-dalam-sistem-peradilan-pid>, diakses pada tanggal 16 April 2020.
- Apryadi, Muhammad, “*Tujuan Hukum (Berdasarkan pendapat Ahli/Doktrin)*”, <https://muhammadapryadi.wordpress.com/tentang-ilmu-hukum/tujuan-hukum-berdasarkan-pendapat-ahli-doktrin/>, diakses pada tanggal 5 Februari 2020.
- BBC News Indonesia, “*Qanun Aceh di anggap diskriminatif, kalau rakyat kecil membuat kesalahan langsung di bawa jalur hukum*”, <http://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/indonesia/amp/indonesia-50818812>, diakses pada tanggal 16 April 2020.

Beritagar Mewarat Indonesia, “*Dalam sebulan, 34 pelanggar syariat Islam dicambuk di Banda Aceh,*” <http://beritagar.id/artikel/berita/dalam-sebulan-34-pelanggar-syariat-islam-dicambuk-di-banda-aceh>, diakses pada tanggal 13 April 2020.

*Institute for Criminal Justice Reform*, “*Setahun Qanun Jinayat: Penggunaan Hukum Cambuk yang Semakin Eksesif di Aceh,*” <http://icjr.or.id/setahun-qanun-jinayat-penggunaan-hukuman-cambuk-yang-semakin-eksesif-di-aceh/>, diakses pada tanggal 16 April 202

## **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE**

*(Law Enforcement Against Children As The Criminal Constitors Of Gambling  
Through A Restorative Justice Approach)*

**Aulia Aziza<sup>1</sup>, Slamet Tri Wahyudi<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
Jl. RS Fatmawati No. 1, Jakarta Selatan 12450  
e-mail : auliaaziza3@gmail.com

### **Abstrak**

Judi merupakan salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh anak , judi seringkali memposisikan anak untuk berhadapan dengan proses peradilan. Yang menjadi tujuan dari Peradilan Anak di Indonesia adalah untuk mewujudkan peradilan pidana yang menjamin kepentingan terbaik bagi anak, akan tetapi pada kenyataannya, peradilan anak di Indonesia belum bisa memberikan rasa keadilan terhadap anak sehingga seringkali mengakibatkan hak-hak anak terabaikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan teoritis. Sehingga dengan demikian proses peradilan formal dengan menjatuhkan hukuman pidana bagi anak bukanlah solusi terbaik dalam menyelesaikan perkara pidana anak, dikarenakan pada dasarnya anak yang melakukan tindak pidana dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, dan juga pembedaan anak memungkinkan anak mengalami trauma. Ditambah lagi proses peradilan anak yang berlaku di Indonesia saat ini dianggap masih kurang efektif dalam melindungi kepentingan terbaik bagi anak sehingga diperlukan adanya upaya penyelesaian perkara lain yang lebih menjamin kepentingan terbaik bagi anak, salah satunya adalah penyelesaian perkara anak dengan pendekatan *restorative justice* melalui proses diversi.

**Kata Kunci:** Perlindungan Anak, Perjudian, *Restorative Justice*

### **Abstract**

*Gambling often positions children to deal with the judicial process. The purpose of juvenile justice is to create a justice that guarantees the best interests of children, but then, juvenile justice in Indonesia has not been able to provide a sense of justice towards children, often resulting in children's rights being neglected. This research was conducted using a statutory approach and a theoretical approach. Therefore the formal justice process by imposing criminal penalties for children are not the best solution in resolving child criminal cases, because basically a child who commits a crime is influenced by other factors, and also it allows children to experience trauma. Therefore, the juvenile justice process prevailing in Indonesia is currently considered ineffective in protecting the best interests of children so that efforts are needed to settle other cases, one of which is the settlement of child cases using the restorative justice approach through a diversion process.*

**Keywords:** Child Protection, Gambling, Restorative Justice

## A. Pendahuluan

Pada hakikatnya anak merupakan aset yang paling berharga yang dimiliki oleh Negara, sehingga hak-hak fundamental anak dijamin oleh Negara, seperti di Indonesia hak-hak anak pada dasarnya telah diatur dalam konstitusi Negara Republik Indonesia, dimana setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, selain daripada itu hak-hak anak di Indonesia juga diatur didalam Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak serta Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 tentang Konvensi Hak-hak anak.

Meskipun hak-hak anak telah dijamin oleh negara akan tetapi tidak jarang ditemui adanya anak yang melakukan suatu tindak pidana, dimana pada dasarnya terdapat begitu banyak bentuk macam tindak pidana yang dilakukan oleh anak, salah satunya adalah tindak pidana perjudian. Menurut Kartini Kartono, judi adalah pertarungan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya<sup>1</sup>. Di Indonesia sendiri judi merupakan suatu tindak pidana yang ketentuannya telah diatur didalam pasal 303bis KUHP.<sup>2</sup>

Namun demikian perlu disadari bahwasanya anak yang melakukan suatu tindak pidana tidak sepenuhnya melakukan tindakan tersebut atas keinginannya sendiri melainkan karena adanya dorongan dari berbagai faktor, seperti faktor keluarga dan faktor lingkungan. Akan tetapi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, dimana apabila seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka orang tersebut haruslah bertanggung jawab sesuai dengan hukum yang berlaku, begitu pula apabila pelakunya adalah seorang anak, maka anak tersebut juga harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, tak terkecuali bagi anak yang melakukan tindak perjudian. Bentuk pertanggung jawaban yang diberikan kepada anak dapat berupa tindakan preventif dan pemberian hukuman yang mana tindakan ini bertujuan guna menghukum anak sesuai dengan perbuatannya, sehingga dianggap adil dan bisa menggugah berfungsinya hati nurani.<sup>3</sup>

Dalam memberikan hukuman kepada anak aparat penegak hukum wajib untuk mengutamakan prinsip-prinsip perlindungan anak diantaranya: tidak diskriminasi, bertujuan untuk kepentingan terbaik anak dan juga aspek perkembangan anak. Sehingga dengan demikian munculah konsep *Restorative Justice* yang dimuat didalam Undang-Undang no.11 tahun 2012 tentang peradilan pidana anak. Walaupun demikian pada dasarnya Konsep *Restorative Justice* telah lama dipraktekkan didalam masyarakat adat di Indonesia, dimana dalam masyarakat adat, apabila terjadi tindak pidana baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun anak-anak maka penyelesaiannya akan dilakukan secara internal melalui musyawarah mufakat, tanpa melibatkan aparat penegak hukum.

Ketentuan mengenai *Restorative Justice* sendiri diatur dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Restorative Justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga

---

<sup>1</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta : jilid I, PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 56.

<sup>2</sup> Baca penjelasan pada Pasal 303 bis ,Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

<sup>3</sup> Setya Wahyudi, *Implementasi Ide diversi dalam pembaruan system peradilan pidana anak di Indonesia* (Jakarta : Genta Publishing ,2011), hlm.32.



pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan<sup>4</sup>. Tujuan dari *Restorative Justice* sendiri adalah agar anak tidak lagi dijatuhi hukuman penjara, dan juga agar tidak ada lagi pemberian stigma negatif kepada anak. Namun sayangnya walaupun di Indonesia sudah mengenal konsep *Restorative Justice* akan tetapi pada kenyataannya, proses peradilan pidana anak seringkali masih bertentangan dengan hak-hak dasar anak, dimana proses peradilan yang dilalui anak lebih berfokus pada penegakan hukum secara formal dan tidak mengarah pada kepentingan terbaik bagi anak. Dan Apabila kepentingan terbaik bagi anak tidak menjadi fokus dalam penegakan hukum, maka tentu saja hal ini akan memberikan dampak buruk.

Dampak buruk tersebut, tentu saja akan mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan anak, hingga pada akhirnya berlanjut merusak masa depan mereka<sup>5</sup>. Dengan judul “ Penegakan Hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perjudian melalui pendekatan *Restorative Justice*”. Berdasarkan latar belakang diatas, penulisan ini memiliki dua rumusan masalah yaitu, Pertama Apakah faktor-faktor yang melatarbelakangi anak melakukan tindak pidana perjudian?, Kedua, Bagaimana penerapan asas *Restorative Justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perjudian.

## **B. Metode Penelitian**

Didalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian Yuridis Normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang berfokus kepada penelaan norma-norma yang terkandung didalam hukum tertulis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>6</sup> Data dan sumber data yang penulis gunakan didalam penelitian ini adalah Data sekunder. Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain<sup>7</sup>. Data sekunder sendiri adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain melalui beberapa cara misalnya melalui undang-undang, buku-buku, jurnal, dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data secara kualitatif. Dimana dalam teknik kualitatif data-data yang telah diperoleh akan dijabarkan hingga menghasilkan kesimpulan yang kemudian akan disampaikan secara deskriptif, dengan tujuan agar penulis dapat menyampaikan pemahaman yang lebih jelas mengenai hasil penelitian yang telah disusun ini.

---

<sup>4</sup> Baca Penjelasan Pasal 1 Butir 6, Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>5</sup> Beniharmoni Harefa., “Dampak buruk anak berada dalam sistem peradilan pidana anak,” [http://beniharmoniharefa.blogspot.com/2016/03/dampak-buruk-anak-berada-dalam-sistem\\_7.html](http://beniharmoniharefa.blogspot.com/2016/03/dampak-buruk-anak-berada-dalam-sistem_7.html) (diakses pada tanggal 12 Juni 2020 pukul 08.43 WIB)

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *.Penelitian Hukum* (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm.35.

<sup>7</sup> Soejono Soekanto S dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hal.13.

## C. Pembahasan

### 1. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Anak Melakukan Tindak Pidana Perjudian

Pada hakikatnya anak merupakan aset yang paling berharga yang dimiliki oleh Negara, sehingga hak-hak fundamental anak dijamin oleh Negara, seperti di Indonesia hak-hak anak pada dasarnya telah diatur dalam konstitusi Negara Republik Indonesia, dimana setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, selain daripada itu hak-hak anak di Indonesia juga diatur didalam Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak serta Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 tentang Konvensi Hak-hak anak.

Meskipun hak-hak anak telah dijamin oleh negara akan tetapi tidak jarang ditemui adanya anak yang melakukan suatu tindak pidana, dimana pada dasarnya terdapat begitu banyak bentuk macam tindak pidana yang dilakukan oleh anak, salah satunya adalah tindak pidana perjudian. Menurut Kartini Kartono, judi adalah pertarungan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya<sup>8</sup>. Di Indonesia sendiri judi merupakan suatu tindak pidana yang ketentuannya telah diatur didalam pasal 303bis KUHP.<sup>9</sup>

Namun demikian perlu disadari bahwasanya anak yang melakukan suatu tindak pidana tidak sepenuhnya melakukan tindakan tersebut atas keinginannya sendiri melainkan karena adanya dorongan dari berbagai faktor, seperti faktor keluarga dan faktor lingkungan. Akan tetapi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, dimana apabila seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka orang tersebut haruslah bertanggung jawab sesuai dengan hukum yang berlaku, begitu pula apabila pelakunya adalah seorang anak, maka anak tersebut juga harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, tak terkecuali bagi anak yang melakukan tindak perjudian.

Bentuk pertanggung jawaban yang diberikan kepada anak dapat berupa tindakan preventif dan pemberian hukuman yang mana tindakan ini bertujuan guna menghukum anak

---

<sup>8</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta : jilid I, PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 56.

<sup>9</sup> Baca penjelasan pada Pasal 303 bis ,Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

sesuai dengan perbuatannya, sehingga dianggap adil dan bisa menggugah berfungsinya hati nurani.<sup>10</sup>

Dalam memberikan hukuman kepada anak aparat penegak hukum wajib untuk mengutamakan prinsip-prinsip perlindungan anak diantaranya: tidak diskriminasi, bertujuan untuk kepentingan terbaik anak dan juga aspek perkembangan anak. Sehingga dengan demikian munculah konsep *Restorative Justice* yang dimuat didalam Undang-Undang no.11 tahun 2012 tentang peradilan pidana anak. Walaupun demikian pada dasarnya Konsep *Restorative Justice* telah lama dipraktekkan didalam masyarakat adat di Indonesia, dimana dalam masyarakat adat, apabila terjadi tindak pidana baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun anak-anak maka penyelesaiannya akan dilakukan secara internal melalui musyawarah mufakat, tanpa melibatkan aparat penegak hukum.

Ketentuan mengenai *Restorative Justice* sendiri diatur dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Restorative Justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan<sup>11</sup>. Tujuan dari *Restorative Justice* sendiri adalah agar anak tidak lagi dijatuhi hukuman penjara, dan juga agar tidak ada lagi pemberian stigma negatif kepada anak. Namun sayangnya walaupun di Indonesia sudah mengenal konsep *Restorative Justice* akan tetapi pada kenyataannya, proses peradilan pidana anak seringkali masih bertentangan dengan hak-hak dasar anak, dimana proses peradilan yang dilalui anak lebih berfokus pada penegakan hukum secara formal dan tidak mengarah pada kepentingan terbaik bagi anak. Dan Apabila kepentingan terbaik bagi anak tidak menjadi fokus dalam penegakan hukum, maka tentu saja hal ini akan memberikan dampak buruk.

Dampak buruk tersebut, tentu saja akan mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan anak, hingga pada akhirnya berlanjut merusak masa depan mereka<sup>12</sup>. Dengan judul “ Penegakan Hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perjudian melalui pendekatan *Restorative Justice*”. Berdasarkan latar belakang diatas, penulisan ini memiliki dua rumusan

---

<sup>10</sup> Setya Wahyudi, *Implementasi Ide diversi dalam pembaruan system peradilan pidana anak di Indonesia* (Jakarta : Genta Publishing ,2011), hlm.32.

<sup>11</sup> Baca Penjelasan Pasal 1 Butir 6, Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sitem Peradilan Pidana Anak

<sup>12</sup> Beniharmoni Harefa., “Dampak buruk anak berada dalam sistem peradilan pidana anak,” [http://beniharmoniharefa.blogspot.com/2016/03/dampak-buruk-anak-berada-dalam-sistem\\_7.html](http://beniharmoniharefa.blogspot.com/2016/03/dampak-buruk-anak-berada-dalam-sistem_7.html) (diakses pada tanggal 12 Juni 2020 pukul 08.43 WIB)

masalah yaitu, Pertama Apakah faktor-faktor yang melatarbelakangi anak melakukan tindak pidana perjudian?, Kedua, Bagaimana penerapan asas *Restorative Justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perjudian.

Berbicara mengenai kenakalan yang dilakukan oleh anak akan selalu menarik, pasalnya kenakalan yang dilakukan oleh anak tak jarang mengakibatkan timbulnya tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak. Yang dimaksud dengan kenakalan anak sendiri ialah suatu perilaku yang dilakukan oleh anak yang tidak sesuai dengan norma-norma yang hidup didalam masyarakat. Anak yang berusia 12 sampai dengan 18 tahun (Undang – Undang No. 12 Tahun 2012, merupakan rentang usia yang dalam perspektif psikologi tergolong pada masa remaja yang memiliki karakteristik perkembangan yang mungkin membuat anak sulit untuk melakukan penyesuaian diri sehingga memunculkan masalah perilaku<sup>13</sup>. Kenakalan anak juga disebut dengan istilah *juvenile delinquency*, yaitu perbuatan remaja yang menyimpang dari berbagai aturan dan norma yang berlaku didalam masyarakat. Baik yang menyangkut kehidupan bermasyarakat, agama hingga hukum yang berlaku.

Menurut Sunarwiyati S, kenakalan remaja dibagi dalam tiga tingkatan yaitu:

Kenakalan biasa, seperti suka berkelahi, suka keluyuran, membolos sekolah, pergi dari rumah tanpa pamit.

Kenakalan yang menjurus pada pelanggaran dan kejahatan seperti mengendarai mobil tanpa SIM, mengambil barang orang tua tanpa izin.

kenakalan khusus seperti penyalahgunaan narkotika, hubungan seks diluar nikah, pemerkosaan, dll.<sup>14</sup>

Sedangkan yang disebut dengan kenakalan anak, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang No 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, mengatur bahwa kenakalan anak atau anak nakal ialah anak yang melakukan suatu perbuatan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Salah satu contoh tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah perjudian, dimana perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, maupun hukum, serta perbuatan yang memberikan dampak negatif dalam kehidupan masyarakat. Menurut kamus besar Bahasa

---

<sup>13</sup> Tutut Chusniyah. , “Penyebab Kenakalan dan Kriminalitas Anak,” <http://fpsi.um.ac.id/?p=1276> (diakses pada tanggal 18 oktober 2020 pukul 08.40).

<sup>14</sup> Sunarwiyati, “Pengukuran Sikap Masyarakat terhadap Kenakalan Remaja,” *Jakarta : laporan penelitian, UI (1985)*, <https://sugiartoagribisnis.wordpress.com/2010/05/05/kenakalan-remaja-sebagai-perilaku-menyimpang/> ( diakses pada tanggal 18 oktober 2020)

Indonesia yang dimaksud Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”.<sup>15</sup>

Dewasa ini, berbagai macam dan bentuk perjudian sudah semakin berkembang dalam kehidupan anak, mulai dari judi dalam permainan bola, judi kartu bahkan judi saat bermain playstation. Karena judi sangat erat hubungannya dengan suatu permainan, maka terkadang anak yang melakukan judi sering menganggap judi adalah bagian dari suatu permainan, dan bukan suatu kejahatan, apalagi tindakan melanggar hukum. Meskipun anak yang bermain judi mempertaruhkan uang tidak begitu banyak, akan tetapi judi tetaplah judi. Tidak hanya anak-anak yang beranggapan seperti itu, bahkan sebagian masyarakat seolah-olah sudah memandang perjudian sebagai sesuatu hal wajar, sehingga tidak perlu lagi dipermasalahkan<sup>16</sup>.

Untuk mengklasifikasikan suatu tindakan dapat disebut perjudian maka ada 3 unsur yang harus dipenuhi yaitu:

Permainan/perlombaan

Perbuatan yang dilakukan biasanya dalam bentuk permainan / perlombaan. yang dilakukan untuk bersenang-senang untuk mengisi waktu senggang. Contohnya ketika sedang bermain kartu atau sedang bermain playstation.

Untung-untungan

Faktor kemenangan digantungkan pada unsur spekulatif/kebetulan atau untung-untungan. contohnya ketika ada pertandingan sepak bola dan mereka akan bertaruh club bola mana yang akan menang.

Ada Taruhan

Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain. Baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya. Akibat adanya taruhan tersebut, maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut sebagai judi atau bukan<sup>17</sup>. Contohnya ketika ada anak-anak yang bermain adu hewan, misal para

---

<sup>15</sup> Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Edisi Kedua, Balai Pustaka, 1995), hal. 419.

<sup>16</sup> Muliadi Irwan., “Upaya polisi dalam menanggulangi tindak pidana perjudian Toto gelap (Togel) dikalangan masyarakat (studi kasus di polsek limboto barat),” *Skripsi Universitas Negeri Gorontalo* (2013), <https://core.ac.uk/download/pdf/89564297.pdf> (pada tanggal 19 oktober 2020)

<sup>17</sup> Tantri C.C Bachtar, “Tinjauan Kriminologis terhadap kejahatan perjudian Game online

pemain masing-masing menaruh uang taruhan sebesar Rp.5000-, dikali berapa banyak anak yang ikut bermain, dan di akhir permainan anak yang menang akan mengambil seluruh uang tersebut.

Setelah menjabarkan 3 unsur tindak perjudian, didalam penelitian ini penulis juga ingin menjabarkan bahwasanya perjudian yang dilakukan oleh anak tidak terjadi begitu saja, melainkan tindakan tersebut dapat terjadi karena dilatarbelakangi oleh faktor-faktor lain, dan faktor-faktor ini dikualifikasikan menjadi 2 yaitu faktor eksogen dan faktor endogen.

Yang dimaksud dengan faktor endogen adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri yang mempengaruhi tingkah lakunya, yaitu :

- a. Cacat yang bersifat biologis dan psikis.
- b. Perkembangan kepribadian dan intelegansi yang terhambat sehingga tidak bisa menghayati norma-norma yang berlaku<sup>18</sup>.
- c. Proses pencarian jati diri di usia remaja sering menimbulkan kebingungan dalam diri anak yang mana hal ini dapat menimbulkan perilaku kenakalan.

Sedangkan yang dimaksud dengan faktor eksogen adalah faktor-faktor yang berasal dari luar diri anak yang dapat mempengaruhi tingkah laku seorang anak. Berikut beberapa faktor-faktor eksogen:

#### **a. Faktor lingkungan**

Salah satunya faktor yang paling mempengaruhi ialah faktor lingkungan. Lingkungan adalah tempat seorang anak untuk tinggal dan bersosialisasi, sehingga lingkungan memiliki peran yang sangat besar terhadap tumbuh kembang seorang anak. Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan<sup>19</sup>. Sehingga apabila seorang anak bergaul dengan lingkungan baik maka

---

( studi kasus di kota Makassar Tahun 2014-2016),” *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*, hal 22-23 (2013), <http://siat.ung.ac.id/files/wisuda/2013-1-87205-221407075-bab1-01082013110723.pdf> (diakses pada tanggal 19 oktober 2020).

<sup>18</sup> Sarwirini, “Kenakalan anak (Juvenile Delinquency): Kausalitas dan upaya menaggulangnya,” *Jurnal Prespektif*, Volume XVI N0.4 tahun 2011 Edisi September ,hal 245(2011),[https://www.researchgate.net/publication/312461010\\_kenakalan\\_anak\\_juvenil\\_e\\_delinquency\\_kausalitas\\_dan\\_upaya\\_penanggulangannya/link/58b2d4bb92851cf7ae919c8b/download](https://www.researchgate.net/publication/312461010_kenakalan_anak_juvenil_e_delinquency_kausalitas_dan_upaya_penanggulangannya/link/58b2d4bb92851cf7ae919c8b/download) (diakses 19 oktober 2020).

<sup>19</sup> Khairul Ihsan, ”Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Kriminal (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru Kelas II B),” *JOM FISIP*. Vol. 3 No. 2 – Oktober 2016, hal.11(2016), <https://www.neliti.com/id/publications/187295/faktor-penyebab->

perbuatan mereka pasti akan baik namun sebaliknya apabila anak bergaul dengan lingkungan yang tidak baik, maka dapat dipastikan bahwa anak tersebut juga akan terpengaruhi dan menjadi tidak baik. Lingkungan tempat anak tinggal maupun lingkungan pergaulan lebih cenderung memberikan pengaruh negatif kepada diri anak, karena didalam lingkungan tersebut terdapat beragam masyarakat yang memiliki sifat maupun sikap yang beragam dan tidak bisa dibaca satu per satu. Didalam bukunya Soedjono Dirdjosisworo menjelaskan bahwa anak nakal merupakan anak yang telah berhubungan dengan “bad companions” dan “bad habit” atau lebih dikenal dengan istilah “teman buruk dan tempat buruk”<sup>20</sup>.

## **b. Faktor Keluarga**

Faktor selanjutnya yang mengakibatkan seorang anak melakukan tindak pidana ialah karena adanya faktor keluarga, dimana keadaan keluarga yang *broken home* menyebabkan anak melakukan kenakalan<sup>21</sup>. Keadaan keluarga yang seperti itu, mengakibatkan anak menjadi frustrasi sehingga muncul konflik psikologis, yang mana keadaan ini dapat mendorong anak melakukan suatu tindak kejahatan, salah satunya adalah judi. Walaupun demikian, tidak semua anak yang melakukan tindak kejahatan adalah anak yang berasal dari keluarga *broken home*, banyak juga anak yang berasal dari keluarga yang utuh namun tetap melakukan tindak kejahatan, hal itu dikarenakan orang tua anak tersebut kurang memberikan edukasi dan mengenalkan nilai moral yang berlaku didalam masyarakat, sehingga anak tersebut cenderung bersikap tidak acuh atau anti sosial.

Selain daripada itu anak yang bermain judi juga dapat mempelajari hal tersebut dari lingkungan keluarga, dimana apabila seorang anak tumbuh dan berkembang didalam lingkungan rumah yang terbiasa berjudi dan menganggap perjudian merupakan suatu hal yang biasa maka anak tersebut akan beranggapan bahwa judi merupakan suatu permainan biasa yang mendatangkan keuntungan. Sehingga dengan demikian, kunci pertama dalam mengarahkan pendidikan dan

---

anak-melakukan-tindakan-kriminal-studi-kasus-lembaga-pemasyaraka (diakses 19 oktober 2020).

<sup>20</sup> Marwan Setiawan, *Karakteristik Kriminalitas Anak & Remaja*, (Bogor: Galia Indonesia, 2015), hlm.109.

<sup>21</sup> Wagianti Soetodjo *Hukum Pidana Anak*, (Jakarta :Refika Aditama,2006) , hal.20.

membentuk mental anak, terletak pada peranan orang tua, sehingga baik buruknya budi pekerti anak tergantung kepada budi pekerti orang tuanya<sup>22</sup>.

### c. **Faktor Ekonomi**

Selanjutnya faktor lain yang mempengaruhi anak melakukan suatu tindak perjudian adalah faktor ekonomi, perlu diingat bahwasanya kemiskinan merupakan modal awal adanya tuntutan kebutuhan hidup. Di usia dini pun anak-anak sudah memiliki kebutuhannya sendiri, seperti keinginan untuk memiliki mainan maupun pakaian baru hingga tas sekolah baru pun seringkali timbul didalam benak anak, akan tetapi karena anak tersebut lahir di keluarga kurang mampu maka anak tersebut sering mencari cara untuk mendapatkan uang, dengan dasar pola pikir seperti ini lah yang menjadi modal seorang anak untuk melakukan suatu tindak pidana, seperti melakukan pencurian, hingga perjudian. Meskipun terkadang untuk melakukan pencurian seorang anak tidak memiliki keberanian yang cukup besar, maka alternatif lainnya adalah anak melakukan judi, dimana anak melihat adanya peluang untuk melipat gandakan uang yang dia miliki hanya dengan melakukan suatu permainan maupun tebak-tebakan semata.

Dengan demikian Faktor-faktor yang telah penulis jabarkan diatas bertujuan agar dapat dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan bagi para penegak hukum dalam mengatasi tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh anak, sehingga para penegak hukum dapat mengetahui dan memahami dengan tepat, apa yang menjadi alasan/faktor-faktor yang melatar belakangi anak untuk melakukan perjudian, agar para penegak hukum dapat memberikan upaya penyelesaian tindak pidana yang tepat yaitu melalui kebijakan non penal.

## **2. Penerapan Asas *Restorative Justice* Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perjudian**

Dalam perkembangan hukum pidana, telah terjadi pergeseran paradigma filosofi mengenai peradilan pidana anak, yang mana awalnya peradilan pidana anak

---

<sup>22</sup> Abdul Wahib, “ Konsep Orang Tua Dalam Membangun Kepribadian Anak,” *JURNAL PARADIGMA*. Volume 2, Nomor 1, November 2015, Hal 3.(2015), <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/paradigma/article/view/898> (diakses 22 oktober 2020).



bersifat *Retributive Justice*, kemudian berubah menjadi *Rehabilitation*, lalu yang terakhir menjadi *Restorative Justice*<sup>23</sup>. Menurut Howard Zehr menyebutkan bahwa keadilan restoratif melihat suatu perkara pidana sebagai: “*crime is a violation of people and relationships. It creates obligations to make things right. Justice involves the victim, the offender, and the community in a search for solutions which promote repair, reconciliation, and reassurance*” atau diartikan sebagai berikut “Kejahatan adalah pelanggaran terhadap orang dan suatu hubungan. Kejahatan yang ditimbulkan memberikan kewajiban untuk diperbaiki. Perbaikan yang dilakukan dapat berupa keadilan, yaitu keadilan yang melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat guna mencari solusi yang memberikan perbaikan, rekonsiliasi, dan pemberian jaminan”<sup>24</sup>. Dalam perwujudan *Restorative Justice*, proses dialog antara pelaku dan korban merupakan moral dasar dan bagian terpenting dari penerapan keadilan ini<sup>25</sup>. Dimana melalui dialog langsung yang dilakukan, dapat membuat korban menyatakan secara langsung apa kerugian yang korban alami dan apa yang korban harapkan dalam penyelesaian perkara ini. Kemudian dengan dilakukannya dialog ini juga diharapkan pelaku dapat mengintrospeksi diri serta menyadari bahwa tindakan yang dilakukannya adalah perbuatan yang salah dan yang terakhir dengan dilakukannya dialog ini pelaku dapat memberikan pertanggung jawaban sebagai konsekuensi tindakan yang telah dia lakukan.

Tindak pidana judi yang dilakukan oleh anak merupakan bentuk dari kenakalan remaja (*Juvenile Delinquency*), dimana *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum<sup>26</sup>. sehingga dalam hal ini apabila seorang anak

---

<sup>23</sup> Pancar Chandra Purnama dan Johny Krisnan, “Pelaksanaan Diversi Ditingkat Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Jurnal Varia Justicia*, Vol.12, No.1, Oktober 2016, hal.229.(2016), <http://journal.ummgl.ac.id/index.php/variajusticia/article/download/353/270/> (diakses pada 22 Oktober 2020).

<sup>24</sup> Howard Zehr, “Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice, Scottdale, Pennsylvania; Waterloo,” *Ontario: Herald Press*, hlm.181, (1990) [https://na.eventscloud.com/file\\_uploads/e55c8348f32f15bf8c90d185d17484c1\\_Restorative\\_justice\\_principle.PDF](https://na.eventscloud.com/file_uploads/e55c8348f32f15bf8c90d185d17484c1_Restorative_justice_principle.PDF) (diakses 22 oktober 2020).

<sup>25</sup> Lilik Purwastuti Yudaningsih, “Penangan Perkara Anak Melalui Restorative Justice,” *Jurnal Ilmu hukum*.Vol.6, No.1 Februari, Hal 71, (2015), <https://media.neliti.com/media/publications/43277-ID-penanganan-perkara-anak-melalui-restorative-justice.pdf> (diakses pada 22 oktober 2020).

<sup>26</sup> Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, mengutip Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen, dalam *Correction in America : An Introduction, Analisa*

tertangkap sedang bermain judi, maka anak tersebut akan diproses sesuai ketentuan hukum formal, hal ini dikarenakan bahwa Judi termasuk sebagai tindak pidana, sebagaimana yang diatur didalam Pasal 303bis dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana<sup>27</sup>.

Anak yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diatur didalam KUHP memungkinkan anak tersebut dapat diproses dalam peradilan pidana, maka hal tersebut jelas menunjukkan bahwa hukum peradilan pidana anak yang berlaku di Indonesia saat ini tidak sesuai dengan hak-hak fundamental anak, seperti yang diketahui ada 4 yang menjadi hak fundamental anak yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta penghargaan terhadap pendapat anak, sehingga dengan demikian apapun alasannya, seperti apapun tindakan yang dilakukan oleh anak, proses pemidanaan, apalagi pemenjaraan hanya untuk orang dewasa<sup>28</sup>.

Selain daripada itu salah satu alasan mengapa anak pelaku tindak pidana perjudian tidak perlu diproses melalui proses peradilan pidana ialah karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak bukan dilakukan karena keinginan dia untuk melanggar hukum, melainkan karena ketidaktahuan dia terhadap hukum, serta keterbatasan pemikiran anak dalam menentukan mana hal yang benar dan mana yang salah. Anak hanya sebagai subyek masyarakat yang baik buruknya ditentukan faktor sosiologis yakni segala sesuatu yang terjadi di masyarakat sebagai pengalaman sekaligus ajaran<sup>29</sup>.

Dalam UU SPPA menyatakan bahwa penangkapan, penahanan dan pemenjaraan sebagai upaya terakhir dalam menyelesaikan tindak pidana yang melibatkan anak<sup>30</sup>. Selain daripada itu, proses peradilan formal dengan menjatuhkan hukuman pidana bagi anak bukanlah solusi terbaik dalam menyelesaikan perkara

---

*Situasi Sistem Peradilan Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia, 2003, hal. 2

<sup>27</sup> Penjelasan Pada pasal 303 (2) KUHP

<sup>28</sup> Yusi Amdani , “Konsep Restorative Justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian oleh anak berbasis hukum islam dan adat Aceh,” *AL-ADALAH*, Vol. XIII, No. 1, Juni, Hal 62 (2016), <https://www.neliti.com/id/publications/56839/konsep-restorative-justice-dalam-penyelesaian-perkara-tindak-pidana-pencurian-ol> (diakses 23 oktober 2020).

<sup>29</sup> Muhammad Azil Maskur, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal (Juvenile Delinquency) Dalam Proses Acara Pidana Indonesia,” *Pandecta*, Vol 7. No 2. Juli, hal.180 (2012), <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/2384> (diakses 23 oktober 2020).

<sup>30</sup> Liat penjelasan pasal 3 huruf g, UU no. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak

pidana anak, dan juga seorang anak tidak seharusnya dihadapkan dengan persidangan, karena anak akan sulit memahami maksud dan tujuan persidangan. Didalam pembentukannya, Peradilan pidana anak memiliki tujuan untuk mewujudkan peradilan pidana yang menjamin kepentingan terbaik bagi anak, akan tetapi pada kenyataannya sistem peradilan pidana anak yang berlaku di Indonesia saat ini belum dapat memberikan perlindungan serta keadilan bagi anak, sistem peradilan formal bagi anak dianggap tidak pernah memberikan dampak baik dikarenakan memungkinkan anak mengalami kekerasan, ketakutan, tekanan selama berada didalam tahanan yang tentu saja akan menimbulkan trauma, ditambah lagi stigmatisasi yang diterima oleh anak tersebut.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan perkara tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh anak ialah dengan pendekatan *restorative justice* yaitu melalui proses diversifikasi, dimana diversifikasi sendiri bertujuan agar anak yang berkonflik dengan hukum, lepas dari proses peradilan, serta terhindar dari label kriminal dan stigmatisasi negatif, sehingga anak tersebut dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Selain daripada itu diversifikasi juga bertujuan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa<sup>31</sup>.

Prinsip-prinsip diversifikasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 *The Beijing Rules* antara lain sebagai berikut:

1. Ide diversifikasi dilakukan setelah melihat pertimbangan yang layak, yaitu penegak hukum (Polisi, Jaksa, hakim, dan lembaga lainnya) diberi kewenangan untuk menangani pelanggar-pelanggar hukum berusia muda tanpa menggunakan pengadilan formal
2. Kewenangan untuk menentukan diversifikasi diberikan kepada aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa hakim serta lembaga lainnya yang menangani kasus anak-anak ini, menurut kebijakan mereka, sesuai dengan kriteria yang ditentukan untuk tujuan itu di dalam sistem hukum masing-masing dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam *The Beijing Rules* ini.

---

<sup>31</sup> Sri rahayu, "Diversifikasi sebagai alternative penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan anak dalam prespektif sistem peradilan pidana anak," *Jurnal ilmu Hukrm*, Hal 130 (2015), <https://www.neliti.com/id/publications/43317/diversi-sebagai-alternatif-penyelesaian-perkara-tindak-pidana-yang-dilakukan-ana> (diakses pada tanggal 26 oktober 2020).

3. Pelaksanaan ide diversifikasi harus dengan persetujuan anak, atau orang tua atau walinya, namun demikian keputusan untuk pelaksanaan ide diversifikasi setelah ada kajian oleh pejabat yang berwenang atas permohonan ide tersebut.

Kemudian ketentuan lebih lanjut mengenai diversifikasi diatur dalam pasal 7 dan 8 Undang-undang Sistem peradilan pidana anak, dimana dalam pasal 7 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa penegak hukum baik pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan wajib untuk mengupayakan diversifikasi.

### **1) Diversifikasi pada tahap penyidikan**

Penyidikan dalam perkara anak yaitu kegiatan penyidik anak untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh anak<sup>32</sup>. Sebagaimana yang diatur didalam Pasal 7 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa sejak dilakukannya penyidikan maka penyidik wajib mengupayakan diversifikasi. Pada tingkat penyidikan penyidik wajib melakukan diversifikasi paling lama 7 hari setelah dilakukannya penyidikan. Proses diversifikasi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversifikasi. Apabila proses diversifikasi berhasil, maka penyidik dapat menyampaikan berita acara diversifikasi dan hasil kesepakatan diversifikasi kepada ketua pengadilan negeri guna dibuatkannya penetapan pengadilan. Sebaliknya sebagaimana yang diatur dalam pasal 29 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak apabila diversifikasi yang dilakukan tidak berhasil maka penyidik wajib menyampaikan berita acara diversifikasi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

### **2) Diversifikasi pada tahap penuntutan**

Dalam penanganan Juvenile Delinquency dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Jaksa sebagai Penuntut Umum secara jelas mempunyai hak melakukan diversifikasi<sup>33</sup>. Ketentuan tentang proses diversifikasi pada tahap

---

<sup>32</sup> Ida Ayu Tri Astuti Purwasari, "Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Melalui Upaya Diversifikasi," *Jurnal Fakultas Hukum*, Universitas Udayana, Volume 7, Nomor 3, hal. 6 (2013), <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/download/40270/24472> (diakses pada tanggal 26 oktober 2020).

<sup>33</sup> Unbanunaek Mimi, Jimmy Pello, Karolus Kopong, "Diversifikasi dalam perlindungan anak yang bermasalah hukum dalam sistem peradilan pidana anak," *Medan, jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 43 No. 2, April, hal 307,(2014), <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9053> (diakses pada tanggal 29 oktober 2020).

penuntutan diatur dalam pasal 42 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, di mana penuntut umum wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik. Proses diversi pada tingkat penuntutan dilaksanakan paling lama 30 hari. kemudian apabila proses diversi berhasil dilakukan maka Penuntut Umum menyampaikan berita acara diversi beserta dengan kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan guna dibuatkan penetapan. Sebaliknya apabila diversi gagal maka penuntut umum wajib menyampaikan berita acara diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.<sup>34</sup>

### **3) Diverisi pada tahap pemeriksaan pengadilan**

Ketua pengadilan menetapkan hakim untuk menangani perkara anak dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya pelimpahan perkara dari penuntut umum. Pasal 52 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai ketentuan mengenai proses diversi pada tingkat persidangan. Pertama, Hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditunjuk sebagai hakim oleh ketua pengadilan. Proses diversi ditingkat pemeriksaan pengadilan dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Proses diversi sendiri dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri, apabila proses diversi berhasil maka Hakim menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuatkan penetapan, selanjutnya apabila proses diversi tidak berhasil maka perkara akan dilanjutkan ke tahap persidangan<sup>35</sup>.

Berdasarkan penjelasan di atas maka terlihat bahwa guna mewujudkan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk anak pelaku perjudian maka pada setiap tahapan peradilan anak wajib diupayakan proses diversi, yang tentunya proses tersebut bertujuan guna mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan<sup>36</sup>. Meskipun demikian bukan berarti semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat diupayakan diversi, berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi hanya dapat dilaksanakan pada tindak pidana dengan ancaman penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Sehingga dengan demikian sangat tepat untuk

---

<sup>34</sup> Lihat penjelasan pada Pasal 42 UU SPPA

<sup>35</sup> Lihat penjelasan pada Pasal 52 UU SPPA

<sup>36</sup> Azwad Rachmat Hambali. "Penerapan Diverisi Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System)," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. Vol 13, No.1. Hal.19 (2019), [https://www.researchgate.net/publication/332499676\\_Penerapan\\_Diverisi\\_terhadap\\_Anak\\_yang\\_Berhadapan\\_dengan\\_Hukum\\_dalam\\_Sistem\\_Peradilan\\_Pidana](https://www.researchgate.net/publication/332499676_Penerapan_Diverisi_terhadap_Anak_yang_Berhadapan_dengan_Hukum_dalam_Sistem_Peradilan_Pidana) (diakses pada tanggal 1 november 2020).

menerapkan diversifikasi untuk menyelesaikan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh anak, dikarenakan dalam Pasal 303 bis KUHP menjelaskan ancaman pidana bagi pelaku perjudian, paling lama 4 tahun penjara dan denda maksimal 10 juta rupiah. Sehingga dari ketentuan ini sudah seharusnya tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh anak dapat diselesaikan melalui diversifikasi, sehingga dikemudian hari anak yang melakukan tindak pidana perjudian tidak perlu lagi ditahan apalagi dipenjara. Selanjutnya sebagaimana yang diatur didalam pasal 11 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak bentuk dari kesepakatan diversifikasi sendiri dapat berupa:

- a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d. pelayanan masyarakat.

#### **D. Penutup**

Pendekatan *Restoratif Justice* diperlukan dalam penyelesaian perkara anak yang melakukan perjudian, dimana agar penyelesaian perkara anak yang melakukan judi dapat dialihkan dari proses peradilan formal menjadi proses non formal, guna mewujudkan tujuan dari Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak , guna mewujudkan peradilan yang benar-benar menjamin kepentingan terbaik bagi anak. Selain daripada itu anak pelaku perjudian dapat dikatakan sebagai korban dari pengaruh lingkungan yang buruk, ditambah lagi dengan keterbatasan pemikiran anak, menyulitkan anak dalam menentukan mana hal yang baik dan buruk, sehingga mereka dengan mudahnya dapat terpengaruh dan akhirnya terjerumus kedalam lubang perjudian , dan juga dalam tindak pidana perjudian sebenarnya tidak ada korban yang dirugikan, karena yang dirugikan sebenarnya diri anak itu sendiri. Selain daripada itu kurangnya edukasi dan pembelajaran juga menjadi salah satu faktor yang menjerumuskan anak untuk melakukan judi.

Dengan demikian menurut hemat penulis penyelesaian tindak pidana anak pelaku perjudian melalui proses peradilan bukanlah hal yang tepat untuk dilakukan, hal itu dikarenakan, hak-hak anak tidak akan terpenuhi serta akan membawa dampak buruk bagi tumbuh kembang sang anak, dan juga perlu diingat bahwa anak merupakan aset terpenting negara, sehingga seharusnya negara dapat benar-benar menjamin dan memberikan perlindungan yang terbaik bagi anak. Sehingga diperlukannya proses penyelesaian perkara

lain untuk menyelesaikan perkara judi yang dilakukan oleh anak, salah satunya dapat melalui diversi serta pemberian edukasi dan bimbingan yang menunjukkan kepada mereka bahwa perjudian yang selama ini mereka lakukan adalah hal yang salah dan melanggar hukum yang berlaku di Indonesia, agar dikemudian hari anak tersebut tidak kembali melakukannya.

## Daftar Pustaka

### Peraturan perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak

### Buku:

Kartono, Kartini. 2005. *Patologi Sosial*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Poerwadarminta. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka

Setiawan ,Marwan .2015. *Karakteristik Kriminalitas Anak &Remaja*, Bogor : Galia Indonesia

Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

Soetodjo, Wagiaty. 2006. *Hukum Pidana Anak*, Jakarta : Refika Aditama

Wahyudi, Setya. 2011. *Implementasi Ide diversi dalam pembaruan system peradilan pidana anak di Indonesia*, Jakarta : Genta Publishing

### Karya Ilmiah:

Amdani, Yusi ,”*Konsep Restorative Justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian oleh anak berbasis hukum islam dan adat Aceh*”, AL-‘ADALAH Vol. XIII, No. 1, Juni 2016, <https://www.neliti.com/id/publications/56839/konsep-restorative-justice-dalam-penyelesaian-perkara-tindak-pidana-pencurian-ol>, 23 oktober 2020

Bachtiar ,Tantri C.C, “*Tinjauan Kriminologis terhadap kejahatan perjudian Game online ( studi kasus di kota Makassar Tahun 2014-2016)*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin,2013, <http://siat.ung.ac.id/files/wisuda/2013-1-87205-221407075-bab1-01082013110723.pdf> , diakses pada tanggal 19 oktober 2020

Hambali ,Azward Rachmat. “*Penerapan Diversi Terhdap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System)*”. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Vol 13, No.1 2019, [https://www.researchgate.net/publication/332499676\\_Penerapan\\_Diversi\\_terhadap\\_Anak\\_yang\\_Berhadapan\\_dengan\\_Hukum\\_dalam\\_Sistem\\_Peradilan\\_Pidana](https://www.researchgate.net/publication/332499676_Penerapan_Diversi_terhadap_Anak_yang_Berhadapan_dengan_Hukum_dalam_Sistem_Peradilan_Pidana), diakses pada tanggal 1 november 2020

Ihsan,Khairul.”*Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Kriminal (Studi Kasus Lembaga Pemasarakatan Pekanbaru Kelas II B)*”.JOM FISIP. Vol. 3 No. 2 – Oktober 2016, 2016, <https://www.neliti.com/id/publications/187295/faktor-penyebab-anak-melakukan-tindakan-kriminal-studi-kasus-lembaga-pemasyaraka>, diakses 19 oktober 2020

Irwan, Muliadi, “*Upaya polisi dalam menanggulangi tindak pidana perjudian Toto gelap (Togel) dikalangan masyarakat (studi kasus di polsek limboto barat)*”, Gorontalo: Skripsi Universitas Negeri Gorontalo 2013, <https://core.ac.uk/download/pdf/89564297.pdf>, pada tanggal 19 oktober 2020

Maskur,Muhammad Azil, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal (Juvenile Delinquency) Dalam Proses Acara Pidana Indonesia*”.Pandecta, Vol 7. No 2. Juli 2012, <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/2384> , diakses 23 oktober 2020



- Mimi ,Unbanunaek, dkk , “*Diversi dalam perlindungan anak yang bermasalah hukum dalam sistem peradilan pidana anak*”, Medan,jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 43 No. 2, April 2014, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9053> , diakses pada tanggal 29 oktober 2020
- Purwasari ,Ida Ayu Tri Astuti, “*Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Melalui Upaya Diversi*”, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Volume 7, Nomor 3, 2018, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/download/40270/24472>, diakses pada tanggal 26 oktober 2020
- Purnianti, dkk, mengutip Harry E. Allen and Clifford E. Simmons, “*Correction in America : An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Anak (Juvenile Justice System*”, di Indonesia, UNICEF, Indonesia, 2003
- Purnama , Pancar Chandra dan Johny Krisnan,“*Pelaksanaan Diversi Ditingkat Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*”, Jurnal Varia Justicia, Vol.12 No.1 Oktober 2016. <http://journal.umngl.ac.id/index.php/variajusticia/article/download/353/270/>, diakses pada 22 Oktober 2020
- Rahayu,Sri, “*Diversi sebagai alternative penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan anak dalam prespektif sistem peradilan pidana anak*”, Jurnal ilmu Hukum, 2015. <https://www.neliti.com/id/publications/43317/diversi-sebagai-alternatif-penyelesaian-perkara-tindak-pidana-yang-dilakukan-ana>, diakses pada tanggal 26 oktober 2020
- Sarwirini, “*Kenakalan anak (Juvenile Delinquency): Kausalitas dan upaya menaggulangnya*”,Jurnal Prespektif Volume XVI N0.4 tahun 2011 Edisi September 2011. [https://www.researchgate.net/publication/312461010\\_KENAKALAN\\_ANAK\\_JUVENILE\\_DELIQUENCY\\_KAUSALITAS\\_DAN\\_UPAYA\\_PENANGGULANGANNYA/link/58b2d4bb92851cf7ae919c8b/download](https://www.researchgate.net/publication/312461010_KENAKALAN_ANAK_JUVENILE_DELIQUENCY_KAUSALITAS_DAN_UPAYA_PENANGGULANGANNYA/link/58b2d4bb92851cf7ae919c8b/download), diakses 19 oktober 2020
- Wahib, Abdul “ *Konsep Orang Tua Dalam Membangun Kepribadian Anak*”. JURNAL PARADIGMA. Volume 2, Nomor 1, November 2015.(2015), <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/paradigma/article/view/898>, diakses 22 oktober 2020
- Yudaningsih ,Lilik Purwastuti, “*Penangan Perkara Anak Melalui Restorative Justice*”. Jurnal Ilmu hukum, Vol.6 No.1 Februari 2015. <https://media.neliti.com/media/publications/43277-ID-penanganan-perkara-anak-melalui-restorative-justice.pdf> , diakses pada 22 oktober 2020
- Zehr, Howard, “*Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice, Scottdale, Pennsylvania; Waterloo*”, Ontario: Herald Press, 1990. [https://na.eventscloud.com/file\\_uploads/e55c8348f32f15bf8c90d185d17484c1\\_Restorative\\_justice\\_\\_principle.PDF](https://na.eventscloud.com/file_uploads/e55c8348f32f15bf8c90d185d17484c1_Restorative_justice__principle.PDF) diakses 22 oktober 2020

### Sumber Lainnya:

- Chusniyah, Tutut, “*Penyebab Kenakalan dan Kriminalitas Anak*”, (<http://fpsi.um.ac.id/?p=1276>), diakses pada tanggal 1 Nov 2020 pukul 08.40
- Harefa ,Beniharmoni, “*Dampak buruk anak berada dalam sistem peradilan pidana anak*”, <http://beniharmoniharefa.blogspot.com/2016/03/dampak-buruk-anak-berada-dalam-sistem-7.html>, diakses pada tanggal 12 Juni 2020 pukul 08.43 WIB
- Sunarwiyati, “*Pengukuran Sikap Masyarakat terhadap Kenakalan Remaja*”. (Jakarta : laporan penelitian, UI),

<https://sugiartoagribisnis.wordpress.com/2010/05/05/kenakalan-remaja-sebagai-perilaku-menyimpang/>, diakses pada tanggal 18 oktober 2020

## **TINJAUAN HUKUM ATAS KEBIJAKAN SISTEM PERADILAN PIDANA SECARA ELEKTRONIK DI MASA PANDEMI COVID-19**

***(LEGAL REVIEW OF THE POLICY OF THE ELECTRONIC CRIMINAL  
JURISDICTION SYSTEM IN THE TIME OF THE COVID- 19 PANDEMIC)***

**Dewi Safitri<sup>1</sup>, Bambang Waluyo<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
Jl. RS, Fatmawati, Kota Jakarta Selatan, 12450, Indonesia  
e-mail: dsafitri988@gmail.com

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
Jl. RS, Fatmawati, Kota Jakarta Selatan, 12450, Indonesia  
Email: bwbambangwaluyo@gmail.com

### **Abstrak**

Sebagaimana diketahui dunia saat ini tengah mengalami permasalahan yang sangat serius akibat munculnya pandemi covid-19 yang telah menyebar luas dan menginfeksi banyak orang di hampir seluruh belahan dunia, tak terkecuali Indonesia. Fenomena tersebut juga telah berimbas pada hampir semua aspek kehidupan termasuk pada Dunia Peradilan. Praktek persidangan konvensional harus beralih kepada Persidangan Online (e-litigation). Penulis memandang perlu untuk diadakannya kajian mengenai regulasi serta Efektivitas Pemberlakuan Peradilan Pidana Secara Elektronik Selama Masa Pandemi Covid-19. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan Undang-Undang serta pendekatan konseptual. Dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik merupakan inovasi sekaligus komitmen oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia (*Justice reform*) yang mensinergikan peran teknologi informasi dengan hukum acara meskipun dalam praktek pelaksanaannya belum berlaku secara efektif. Oleh karena itu ke depan diharapkan instansi penegak hukum dapat terus mengevaluasi serta mengoptimalisasi pelaksanaan persidangan secara elektronik khususnya.

**Kata Kunci:** E-Litigasi, Pengadilan Virtual, Pandemi Covid-19

### **Abstract**

*Effects of Covid-19 has shifted conventional courts practice to online trial (e- litigation). The author considers it necessary to study on regulations and the Effectiveness of Electronic Criminal Justice Enforcement in this time. We use the normative juridical research with a constitutional and conceptual approach. The circular letter by the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 5 of 2020 concerning the Fourth Amendment to the circular letter of the Supreme Court Number 1 of 2020 and Supreme Court Regulation Number 4 of 2020 concerning the Administration and Trial of Criminal Cases in Electronic Courts is the Supreme Court of the Republic of Indonesia's commitment in realizing reforms in the Indonesian judiciary although in practice has not been effective. It is hoped that e- trials will continued to be evaluate and optimized by law enforcers.*

**Keywords :** E-litigation; Virtual Court; The Covid-19 pandemic

## A. Pendahuluan

Saat ini dunia telah memasuki Era Revolusi Industri 4.0, di mana proses komputerisasi dan digitalisasi telah mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan manusia, tak terkecuali sistem hukum. Di dalam tataran praktik hukum, khususnya di lingkungan peradilan saat ini pun telah mengenal proses digitalisasi. Bukti dari proses digitalisasi di dunia peradilan yang paling dikenal adalah *Virtual Civil Courts*, yang mana di Indonesia kita mengenalnya sebagai satu kesatuan yang terpadu di dalam sistem *e-court*. Lahirnya *e-court* tidak terlepas dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang kemudian disusul dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan Mahkamah Agung tersebut merupakan inovasi sekaligus komitmen bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia (*Justice reform*) yang mensinergikan peran teknologi informasi (*IT*) dengan hukum acara (*IT for Judiciary*).<sup>1</sup>

Sebagaimana diketahui dunia saat ini tengah mengalami permasalahan sangat serius akibat munculnya virus baru yang ditemukan pertama kali pada sekitar Desember 2019 di Wuhan Provinsi Hubei, Tiongkok.<sup>2</sup> Pasalnya, virus yang diberi nama oleh *World Health Organization* (WHO) sebagai *Coronavirus Deseas* (covid-19)<sup>3</sup> ini telah menyebar luas dan menginfeksi banyak orang di hampir seluruh belahan dunia. Lebih lagi, sampai saat ini metode ataupun obat dan vaksin untuk mencegah penularannya belum juga ditemukan.<sup>4</sup> Berdasarkan data yang diperoleh dari Satuan Unit Penanganan (SATGAS) Covid-19 bahwa pertanggal 14 Oktober 2020 masyarakat yang terkonfirmasi positif Corona sejumlah 334,749 Kasus.<sup>5</sup> Penyebaran

---

<sup>1</sup> Ditjenmiltun Mahkamah Agung RI, “Era Baru Beracara di Pengadilan”, E-Court, <https://www.pt-bengkulu.go.id/berita/e-court-era-baruberacara-di-pengadilan> (di akses pada tanggal 18 Oktober 2020).

<sup>2</sup> Adityo Susilo, dkk, “Corona Virus Deases 2019: Tinjauan Literatur Terkini,” *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, 7, hlm. 45.

<sup>3</sup> Awal mula kemunculannya, virus ini disebut sebagai 2019 *novel coronavirus* (2019-nCoV), namun WHO memberikan nama baru baru pada 11 Februari 2020 sebagai Coronavirus Disease (COVID-19) yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2). Lihat Susilo, dkk., “Corona Virus Deases 2019,” hlm. 45.

<sup>4</sup> Serambinews.Com, “Vaksin Corona Masih Belum Ditemukan, Ini yang Terjadi di Dunia Jika Covid-19 Tak Bisa Dihentikan,” <https://aceh.tribunnews.com/2020/05/08/vaksin-corona-masih-belum-ditemukan-ini-yang-akan-terjadi-di-dunia-jika-covid-19-tak-bisa-dihentikan>. 08/05/2020 (diakses 13 Oktober 2020).

<sup>5</sup> <https://covid19.go.id/peta-sebaran> (diakses 14 Oktober 2020).

yang sangat cepat dari manusia ke manusia lainnya menyebabkan jenis virus baru ini juga ditetapkan sebagai pandemi global.<sup>6</sup> Akibatnya, tidak hanya terhadap angka infeksi maupun kematian yang terus meningkat, fenomena tersebut juga telah berimbas pada hampir semua aspek kehidupan seperti ekonomi hingga hukum.

Sebelum penelitian ini, telah ada beberapa penelitian yang telah meneliti isu-isu terkait dengan persidangan online. Pada tahun 2020, RR. Dewi Anggraeni meneliti tentang urgensi diselenggarakannya persidangan secara elektronik selama masa pandemi covid-19 yang tengah terjadi saat ini. RR. Dewi Anggraeni menyatakan bahwa persidangan secara elektronik perlu diterapkan agar tidak merugikan para pihak yang berperkara.<sup>7</sup> Pada tahun 2020 pula, Anggita Doramia Lumbanraja mengkaji tentang perkembangan pelaksanaan dan juga perkembangan regulasi persidangan online di Indonesia dengan membandingkannya dengan Virtual Civil Courts di Amerika Serikat.<sup>8</sup> Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Dewi Rahmaningsih Nugroho dan S.Suteki, penelitian ini lebih menekankan pada pemahaman perkembangan terkait persidangan virtual dapat dijawab berdasarkan sudut pandang yang menitikberatkan pada fungsionalisasi budaya hukum.<sup>9</sup>

Hal yang membedakan penelitian ini dengan ketiga penelitian yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini lebih berfokus mengkaji mengenai regulasi atau pengaturan-pengaturan serta efektivitas pemberlakuan sistem peradilan pidana secara elektronik di masa pandemi Covid-19 berdasarkan peraturan-peraturan hukum dan praktek hukum yang ada. Kajian ini merupakan kajian baru yang belum diteliti sebelumnya.

Untuk menjamin serta terwujudnya hal tersebut tentu institusi pengadilan perlu mengambil tindakan tegas mengenai standar pelaksanaan persidangan di pengadilan di masa pandemi covid-19 seperti sekarang ini. Demi menerapkan *social distancing*, maka tentu Institusi Pengadilan tidak dimungkinkan untuk mengadakan persidangan sesuai dengan standar yang telah diatur sebelumnya, karena dapat menimbulkan

---

<sup>6</sup> World Health Organization, "WHO Timeline- COVID-19," <https://www.who.int/news-room/detail/27-04-2020-who-timeline---covid-19> (diakses 13 Oktober 2020).

<sup>7</sup> RR. Dewi Anggraeni, "Wabah Pandemi Covid-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik," *Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 4, No. 1.

<sup>8</sup> Anggita Doramia Lumbanraja, "Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia Dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid- 19," *Jurnal Crepido*, Vol. 02, No. 01, hlm. 48.

<sup>9</sup> Dewi Rahmaningsih Nugroho dan S.Suteki, "Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi)," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 2, Nomor3, Tahun 2020.

kerumunan orang, yang menyebabkan resiko penyebaran virus Covid- 19 semakin tinggi. Hal ini menyebabkan institusi pengadilan harus menggantungkan diri pada teknologi untuk menunjang keberlangsungan pelayanan hukum kepada para pencari keadilan.

Sebelumnya Pemanfaatan sistem e-court sudah berjalan sejak dikeluarkannya PERMA No. 1 Tahun 2019 yang mana menjadi solusi bagi institusi pengadilan di bawah Mahkamah Agung untuk tetap memberikan pelayanan hukum meskipun para pencari keadilan tidak hadir di pengadilan secara langsung. Namun hal ini tentu masih belum bisa mengakomodir isu-isu hukum yang saat ini tengah berkembang khususnya mengenai sistem peradilan pidana secara elektronik di masa pandemi covid seperti saat ini.

Berangkat dari latar belakang yang telah dijelaskan, Penulis memandang perlu untuk diadakannya kajian mengenai regulasi serta Efektivitas Pemberlakuan Peradilan Pidana Secara Elektronik Selama Masa Pandemi Covid-19. Hal ini tentu perlu untuk diteliti guna mengetahui seberapa jauh peran instansi dan penegak hukum menghadapi persoalan atau isu-isu hukum yang terjadi.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul.<sup>10</sup> Tipe Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif (legal research) yaitu penelitian yang difokuskan untuk menguji penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dinyatakan dengan merujuk kepada aturan tingkah laku lahiriah seperti Undang-Undang, peraturan serta literatur yang berisi tentang konsep secara teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>11</sup>

Pendekatan yang digunakan penulis yaitu Pendekatan Undang-Undang (statute approach), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Undang- Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani,<sup>12</sup> serta Pendekatan konseptual (conseptual approach), pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-8, 2013), hlm. 83.

<sup>11</sup> Rosalia Dika Agustanti, "Penegakan Hukum Pelaku Perbuatan Cabul Dalam Putusan Bebas Terhadap Perempuan," *Jurnal Yuridis*, Vol. 7, No. 1, Juni 2020, hlm.30

<sup>12</sup> Op.cit., hlm. 133.

Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>13</sup>

Sumber bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan, sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan seperti buku teks, karya tulis ilmiah (skripsi dan tesis), jurnal hukum, doktrin-doktrin serta bahan lain yang menunjang penelitian.

## C. Pembahasan

### 1. Pengaturan Mengenai Sistem Peradilan Pidana Secara Elektronik Selama Masa Pandemi Covid-19

Sistem peradilan pidana pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dan ahli dalam "*criminal justice science*" di amerika serikat hal ini di latarbelakangi dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparaturnya penegak hukum dan institusi penegak hukum. Mardjono reskodiputro menulis bahwa proses peradilan pidana merupakan suatu rangkaian kesatuan (*continuum*) yang menggambarkan peristiwa yang maju secara teratur, mulai dari penyelidikan, pengungkapan, penahanan, penuntutan, diperiksa oleh pengadilan, diputus oleh hakim, dipidana dan akhirnya kembali ke masyarakat.<sup>14</sup>

Sementara itu, Barda Nawawi Arif mengartikan sistem peradilan pidana sebagai suatu proses penegakkan hukum pidana. Oleh karena itu berhubungan erat dengan pidana itu sendiri, baik hukum pidana substantif maupun hukum acara pidana. Pada dasarnya, lanjut Barda Nawawi Arief, Perundang-undangan pidana merupakan penegakan hukum pidana *in abstracto* yang diwujudkan ke dalam penegakan hukum *in concrecto*.<sup>15</sup>

Seiring dengan berkembangnya teknologi saat ini dunia telah memasuki era globalisasi dan Revolusi Industri 4.0, di mana proses komputerisasi dan digitalisasi terjadi dan telah mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan manusia, tak

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, op,cit, hlm. 134.

<sup>14</sup> Mardojono reksodiputro, Hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana, Pusat pelayanan keadilan dan pengabdian hukum (Jakarta: lembaga kriminologi UI, 1994), hlm. 93.

<sup>15</sup> Barda nawawi arief, *Teori-teori dan kebijakan pidana* (Bandung: Alumin, 1982), hlm. 197.

terkecuali sistem hukum.

Penggunaan sarana teleconference di dalam persidangan di Indonesia sebenarnya bukan merupakan hal yang mutlak baru. Apabila mengacu pada cara berpikir formal legalistik, teleconference memang tampak tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf a dan Pasal 167 KUHAP yang menghendaki kehadiran saksi secara fisik di ruang sidang. Namun, Majelis Hakim pada saat itu juga menimbang ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan untuk menggali, mengikuti, dan memahami dan mengejar kebenaran materil dalam hukum pidana, aspek formal hendaknya bisa ditinggalkan secara selektif.<sup>16</sup>

Perkembangan selanjutnya terkait persidangan virtual dapat ditemukan pada ketentuan di luar KUHAP, beberapa ketentuan *lex specialis* ini nantinya turut berkontribusi dalam melahirkan dasar hukum terkait persidangan secara virtual, seperti dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menyebutkan bahwa apabila anak korban dan / atau anak saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, Hakim dapat memerintahkan anak korban dan / atau anak saksi didengar keterangannya melalui perekaman elektronik atau pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual. Selanjutnya, Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang No.31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menerangkan bahwa saksi / korban dapat didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang.

Perkembangan selanjutnya lahir dari PERMA No. 1 Tahun 2019 Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, PERMA ini dapat disimak sebagai upaya mengembangkan sistem e-court bagi institusi pengadilan di bawah Mahkamah Agung untuk tetap memberikan pelayanan hukum meskipun para pencari keadilan tidak hadir di pengadilan secara langsung. Pemanfaatan e-court ini pada akhirnya bermuara pada pentingnya penerapan virtual courts yang diadakan secara online tanpa perlu menghadirkan para pihak di ruang persidangan.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Dewi Rahmaningsih Nugroho dan S.Suteki, "Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi)," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 2, Nomor3, Tahun 2020, hlm. 295-296.

<sup>17</sup> Anggita Doramia Lumbanraja, "Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia Dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid- 19," *Jurnal Crepido*, Volume 02, Nomor 01, hlm. 47.



Persidangan virtual bila dilihat secara sosiologis merupakan sebuah keniscayaan, baik sebagai reaksi terhadap Pandemi Covid-19, atau pun sebagai reaksi terhadap kemajuan teknologi. Khusus di masa Pandemi, Para penegak hukum dihadapkan pada situasi sangat konkrit berupa pilihan penyelesaian perkara yang ditangani secara virtual atau menunda persidangan dengan konsekuensi menumpuknya jumlah perkara di kemudian hari. Dipicu oleh situasi tersebut, hukum menunjukkan momen kelenturannya menyusul dikeluarkannya sejumlah peraturan yang meskipun bukan dalam bentuk Undang-Undang, namun secara empiris dilaksanakan guna menjamin kepastian hukum.<sup>18</sup>

Lahirnya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik tentu belum dapat digunakan sebagai solusi yang paling tepat untuk menghadapi masalah yang saat ini sedang berkembang karena peraturan tersebut masih terbatas bagi jenis perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha Negara.

Demi mengatasi hal tersebut dikeluarkanlah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik merupakan inovasi sekaligus komitmen oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia (*Justice reform*) yang mensinergikan peran teknologi informasi dengan hukum acara di kala pandemi Covid-19. Hal ini ditanggapi pula di lingkungan kejaksaan, yang mana kejaksaan mengeluarkan Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: B009/A/SUJA/03/2020 tanggal 27 Maret 2020 perihal Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan ditengah Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-

Di lain pihak Kementerian Hukum dan HAM juga mengeluarkan Surat Edaran Menkumham no. M.HH.PK.01.01.01-03 tertanggal 24 Maret 2020. Akhirnya, pada tanggal 13 April 2020 secara ketiga lembaga tersebut yakni Mahkamah Agung,

---

<sup>18</sup> Dewi Rahmaningsih Nugroho dan S.Suteki, "Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi)," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 2, Nomor3, Tahun 2020, hlm. 300.

Kejaksanaan, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menandatangani MoU No.402/DJU/HM.01.1/4/2020, No. KEP 17/E/EJP/04/2020, No. PAS-08.HH.05.05 tentang Pelaksanaan Persidangan melalui Teleconference.<sup>19</sup>

Mengacu pada pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik disebutkan bahwa : (2) dalam keadaan tertentu, baik sejak awal persidangan perkara maupun pada saat persidangan perkara yang sedang berlangsung, hakim/majelis hakim karena jabatannya atau atas permintaan dari penuntut umum dan/atau terdakwa atau penasihat hukum dapat menetapkan persidangan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maupun secara elektronik dengan cara sebagai berikut :<sup>20</sup>

- a. Hakim/Majelis Hakim, Panitera/Panitera Pengganti, dan Penuntut bersidang di ruang sidang pengadilan, sementara Terdakwa mengikuti sidang dari rutan tempat terdakwa ditahan dengan didampingi/tanpa didampingi penasihat hukum;
- b. Hakim/Majelis Haki, Panitera/Panitera Pengganti bersidang di ruang sidang pengadilan, sementara Penuntut mengikuti sidang di kantor penuntut, dan terdakwa didampingi/tanpa didampingi penasihat hukum mengikuti sidang dari Rutan/Lapas tempat terdakwa ditahan;
- c. Dalam hal tempat terdakwa ditahan tidak memiliki fasilitas khusus untuk mengikuti sedang secara elektronik, terdakwa didampingi/tanpa didampingi Penasihat Hukum mengikuti sidang dari kantor penuntut; atau
- d. Terdakwa yang tidak ditahan dapat mengikuti sidang di ruang sidang pengadilan atau dari kantor penuntut dengan didampingi/tanpa didampingi penasihat hukum atau tempat lain di dalam atau di luar daerah hukum pengadilan yang mengadili dan disetujui oleh hakim/majelis hakim dengan penetapan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 mengatur tentang Persidangan Pengadilan selama pandemi COVID-19.

---

<sup>19</sup> Ibid, hlm. 297

<sup>20</sup> Pasal 2, "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik", Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 1128.

Meskipun Mahkamah Agung menerapkan E-litigasi untuk menggantikan persidangan secara konvensional yang menghadirkan para pihak di ruang pengadilan, namun tidak semua persidangan dapat dilakukan dengan E-litigasi. Persidangan perkara pidana di Pengadilan Negeri, pidana militer di Pengadilan Militer dan jinayat di Pengadilan Agama tetap dilaksanakan secara khusus apabila dalam perkara tersebut Terdakwa sedang ditahan, sementara masa penahanannya tidak dimungkinkan untuk diperpanjang lagi selama masa pandemi ini. Namun dalam perkara di mana Terdakwanya secara hukum masa penahanannya masih dimungkinkan untuk diperpanjang, maka persidangannya ditunda sampai berakhirnya masa pandemi. Khusus mengenai perkara-perkara yang dibatasi jangka waktu pemeriksaannya oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Hakim diberi kewenangan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 untuk dapat menunda sidang pemeriksaannya meskipun telah melampaui tenggang waktu pemeriksaan yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan. Hakim mengeluarkan perintah kepada Panitera Pengganti agar mencatat dalam Berita Acara Sidang adanya keadaan luar biasa yakni Kejadian Pandemi COVID-19 ini.<sup>21</sup>

## **2 Efektivitas Pemberlakuan Peradilan Pidana Secara Elektronik Selama Masa Pandemi Covid-19**

Dua bulan pasca diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 dan pasca diterbitkannya Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada tanggal 31 Maret 2020, penerapan persidangan online belum sepenuhnya. Kendala internal di dalam badan peradilan adalah sumber daya manusia, sarana prasarana, pembiayaan dan penyediaan jaringan internet yang memadai turut andil dalam hal ini. Dari faktor eksternal yakni dari masyarakat, secara mental masyarakat di Indonesia masih belum siap dan mampu menghadapi proses digitalisasi. Penggunaan smartphone, dan aplikasi media sosial memang sudah massif digunakan di berbagai kalangan masyarakat. Namun masyarakat belum seluruhnya mengetahui dan siap menggunakan aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan aspek penting dalam kehidupannya, salah

---

<sup>21</sup> Anggita Doramia Lumbanraja, "Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia Dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid- 19," Jurnal Crepido, Volume 02, Nomor 01, hlm. 50.

satunya aplikasi *e-litigation* untuk memberikan pelayanan hukum bagi para pencari keadilan.<sup>22</sup>

Meskipun begitu merujuk kepada ketentuan sistem peradilan pidana di Indonesia, hal ini dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk inovasi sekaligus terobosan hukum (*rules breaking*) dalam makna positif, mengingat berdasarkan rekapitulasi data persidangan online terhitung sejak 30 Maret hingga 6 Juli 2020 telah berlangsung 176.912 kali persidangan tindak pidana umum. Keberhasilan tersebut terjadi karena adanya koordinasi yang baik antara lembaga penegak hukum, juga penasihat hukum maupun masyarakat.<sup>23</sup>

Hadirnya berbagai ketentuan terkait persidangan virtual tersebut, dengan demikian telah memunculkan perdebatan baik pada level teoritis maupun pada asas praktis. Pada level teoritis terdapat beberapa kelemahan yuridis prosedural berbentuk disharmoni antara peraturan mengenai sidang teleconference dengan KUHAP, beberapa problem tersebut dapat diinventarisir sebagai berikut:<sup>24</sup>

- 1) Lokasi sidang, Persidangan secara teleconference telah merubah domain persidangan, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 230 ayat (1) dan (2) KUHAP menerangkan bahwa sidang pengadilan dilaksanakan di gedung pengadilan dalam ruang sidang, Hakim, Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Panitera mengenakan pakaian sidang dan atribut masing-masing. Ketentuan mengenai ruang sidang diperinci lagi secara fisik dalam ketentuan Pasal 230 ayat (3) KUHAP;
- 2) Kehadiran saksi, berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 160 ayat (1) KUHAP pemanggilan saksi memiliki prosedurnya sendiri, yakni dipanggil ke ruang sidang secara berurutan;
- 3) Kehadiran terdakwa, ketentuan yang mengatur kehadiran terdakwa dalam Pasal 154 dan 196 KUHAP yang secara umum berarti kewajiban untuk hadir secara fisik hadir. Hal ini juga dapat dijumpai pada Pasal 12 UU Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan memeriksa,

---

<sup>22</sup> Ibid. hlm. 52

<sup>23</sup> Achmad Nasrudin Yahya, "Kejagung: Ada 176.912 Sidang Online Tipidum Selama Pandemi Covid-19,"

Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/08/11355211/kejagung-ada-176912-sidang-online-tipidum-selama-pandemi-covid-19> (diakses 03 November 2020).

<sup>24</sup> Dewi Rahmaningsih Nugroho dan S. Suteki "Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi)," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020, hlm. 298-299.

mengadili, dan memutus perkara pidana dengan kehadiran terdakwa, kecuali undang-undang menentukan lain;

- 4) Keterbukaan sidang untuk umum, berdasarkan Pasal 195 KUHAP, semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Hal ini juga dipertegas melalui Pasal 13 ayat (1) dan (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain dan putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Melihat dari permasalahan tersebut, dapat dikonstruksikan bahwa persidangan secara virtual telah membawa perubahan besar terkait penyelenggaraan persidangan secara empiris. Keempat poin yang dijabarkan di atas berpotensi mengurangi objektivitas majelis hakim dalam memutus perkara yang diadili. Hal ini lah yang peneliti maksud sebagai kelemahan yuridis substantif. Hal tersebut sebenarnya berkaitan dengan kelemahan sistem virtual itu sendiri secara alamiah (*by nature*) tidak dapat menghadirkan situasi dan kondisi sebagaimana sistem persidangan secara langsung. Hal ini diperparah dengan asumsi bahwa masih terdapat kendala teknis di lapangan seperti ketidakstabilan internet yang dapat mengganggu jalannya persidangan.

#### **D. Penutup**

Dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik merupakan pelengkap atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang telah ada sebelumnya hal ini merupakan inovasi sekaligus komitmen oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia (*Justice reform*) yang mensinergikan peran teknologi informasi dengan hukum acara sebagai solusi di masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini.

Namun di sisi lain dalam praktek pelaksanaannya belum berlaku secara efektif,

hal ini dikarenakan persidangan secara elektronik masih meninggalkan sejumlah permasalahan yang terklasifikasi menjadi problem yuridis-substansial, dan yuridis-prosedural. oleh karena itu ke depan diharapkan instansi penegak hukum dapat terus mengevaluasi serta mengoptimalisasi pelaksanaan persidangan secara elektronik khususnya.

## Daftar Pustaka

### Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia , Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
- Republik Indonesia, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- Republik Indonesia, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persudangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1128.
- Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.
- Republik Indonesia, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi TI Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di lingkungan instansi Pemerintah
- Republik Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang- Undang Nomor 19 tahun 2016, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

### Buku:

- Marzuki Peter Mahmud. Cetakan ke-8. 2013. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press)
- Simandjuntak, Marcella Elwina. 2020. *Sidang Pengadilan On-Line : Masa Pandemi Covid-19*. Semarang : Universitas Katolik Soegijapranata

### Karya Ilmiah:

- Agustanti, Rosalia Dika, “Penegakan Hukum Pelaku Perbuatan Cabul Dalam Putusan Bebas Terhadap Perempuan”, *Jurnal Yuridi*, Vol. 7 No. 1 Juni 2020, Jakarta : Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
- Anggraeni, RR. Dewi, “Wabah Pandemi Covid-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik”, *Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 4 No. 1 2020, ISSN: 2338 4638, Anggota Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata (ADHAPER)
- Lumbanraja, Anggita Doramia, “Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia Dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19”, *Jurnal Crepido*, Volume 02 Nomor 01 Juli 2020, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Nugroho, Dewi Rahmaningsih, dan Suteki, S, “Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi)”, *Jurnal Pembangunan Hukum* Volume 2 Nomor 3 Tahun 2020, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

**Sumber Lainnya:**

Amirullaah, “vaksin corona masih belum ditemukan, ini yang terjadi di dunia jika Covid-19 tak bisa dihentikan”, <https://aceh.tribunnews.com/2020/05/08/vaksin-corona-masih-belum-ditemukan-ini-yang-akan-terjadi-di-dunia-jika-covid-19-tak-bisa-dihentikan?page=4>, diakses 13 Oktober 2020

KBBI, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/manfaat>, diakses pada 14 Oktober 2020

Mirandurale, “Metode Penelitian Hukum Normatif”, <https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif/>, diakses 07 Oktober 2020.

World Health Organization, “WHO Timeline- COVID-19”, <https://www.who.int/news-room/detail/27-04-2020-who-timeline---covid-19>, diakses 13 Oktober 2020



# **MENDORONG MEDIASI PENAL SELAMA PANDEMI COVID-19 DAN PERANAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENERAPANNYA DI INDONESIA**

*(Promoting Penal Mediation During The Covid-19 Pandemic and The Role of Information Technology in The Implementation In Indonesia)*

**Hilmi Ardani Nasution<sup>1</sup>, Sujatmiko<sup>2</sup>, Endah Kartina<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Islam Jakarta, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Jl HR Rasuna Said Kav 4-5 Kuningan Jakarta Selatan  
e-mail: healme.an@gmail.com

## **Abstrak**

Mediasi penal merupakan sebuah metode penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan yang mengedepankan konsep restorative justice dibandingkan retributive justice. Mediasi penal mendorong agar perkara pidana tertentu selesai di luar pengadilan dengan kesepakatan antara korban dan pelaku kejahatan. Indonesia di 2020 mengalami permasalahan pandemi Covid-19 yang memaksa dilakukannya perubahan yang drastis di segala sektor kehidupan, salah satu hal yang memerlukan perubahan adalah mengenai penyelesaian perkara pidana selama pandemi Covid-19. Penanganan perkara pidana yang selama ini banyak berujung pada pidana penjara mengakibatkan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan yang mengalami kelebihan muatan. Sementara itu, penerapan protokol kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan seperti physical distancing perlu diterapkan untuk mencegah penyebaran Covid-19 di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Tulisan bertujuan untuk untuk menjelaskan tentang pentingnya penerapan mediasi penal selama pandemi Covid-19 dan peran teknologi informasi dalam mendukung penerapan mediasi penal. Pertama-tama, tulisan ini akan menjelaskan teori restorative justice dalam penegakan hukum pidana, fakta mengenai penegakan hukum pidana selama masa pandemi Covid-19, dan peran teknologi informasi untuk menjamin pelaksanaannya. Selain mencegah penyebaran Covid-19 penerapan, mediasi penal juga berguna untuk mengubah cara pandang penegakan hukum untuk lebih mengedepankan konsep restorative justice. Pelaksanaan mediasi penal dapat diperkuat dengan menerapkan instrumen teknologi informasi untuk memastikan pelaku yang telah dimediasi tidak melakukan pengulangan tindak pidana.

**Kata Kunci:** Mediasi Penal, Restorative Justice, Hukum Pidana, Teknologi informasi

## **Abstract**

*Penal mediation is a method of settling criminal cases out of court that puts forward the concept of restorative justice versus retributive justice. Indonesia in 2020 is experiencing the problem of the Covid-19 pandemic which forces drastic changes in all sectors of life, one of the things that needs change is regarding the settlement of criminal cases during the Covid-19 pandemic. Meanwhile, the implementation of health protocols in prisons such as physical distancing needs to be implemented to prevent the spread of Covid-19 within prisons. This paper aims to explain the importance of applying penal mediation during the Covid-19 pandemic and the role of information technology in supporting the application of penal mediation. In addition to preventing the spread of Covid-19 application, penal mediation is also useful for changing the perspective of law enforcement to prioritize the concept of restorative justice.*

**Keywords:** Penal Mediation, Restorative Justice, Criminal Law, Information technology

## A. Pendahuluan

Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia pada tahun 2020 telah menimbulkan dampak yang luas di tengah masyarakat Indonesia. Sampai saat ini angka positif infeksi Covid-19 hampir menyentuh angka 400.000 dan berpotensi terus bertambah setiap harinya. Covid-19 telah mengubah pola kehidupan masyarakat yang terpaksa harus menerapkan protokol kesehatan demi mengantisipasi meluasnya penyebaran Covid-19. Covid-19 selain berdampak pada sektor kesehatan dan ekonomi ternyata juga berdampak di bidang hukum terutama penegakan hukum. Pandemi membuat prosedur penegakan hukum terganggu dan menjadikannya tidak efektif karena beberapa prosedur dianggap tidak cocok dengan protokol kesehatan Covid-19 dan berpotensi memperluas penyebaran Covid-19 di lingkungan penegakan hukum. Selama pandemi Covid-19 tahun 2020 dilakukan beberapa inovasi di bidang hukum yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di bidang hukum. Inovasi tersebut dilakukan sebagai bentuk langkah antisipasi terhadap penyebaran Covid-19 di lingkungan penegakan hukum.

Beberapa langkah baru yang diambil adalah penerapan sidang daring dalam sistem peradilan pidana dan relaksasi program asimilasi narapidana selama Covid-19. Sidang daring dalam sistem peradilan pidana di Indonesia diambil setelah penegak hukum terinfeksi Covid-19 yang mengakibatkan beberapa pengadilan di Indonesia melakukan *lockdown*. Kantor pengadilan yang tutup mengakibatkan proses peradilan pidana tertunda dan banyak tahanan mengalami penundaan proses penundaan persidangan sehingga waktu penahanannya perlu diperpanjang, bahkan terdapat tahanan yang melebihi masa penahanan. Menanggapi permasalahan tersebut Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik sebagai dasar hukum pelaksanaan sidang daring untuk melancarkan proses peradilan pidana di Indonesia. Masih dalam rangkaian sistem peradilan pidana, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan kebijakan relaksasi program asimilasi bagi narapidana selama pandemi Covid-19 dengan dasar hukum Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020. Relaksasi program asimilasi diambil sebagai langkah antisipasi penyebaran Covid-19 di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang mengalami kelebihan kapasitas.

Langkah-langkah baru yang diambil pemangku kepentingan di bidang hukum adalah semata-mata untuk menyesuaikan instrumen yang ada dengan Covid-19 yang memaksa

penerapan pola baru dalam kehidupan, atau biasa disebut *new normal* yang diartikan sebagai normal baru atau kelaziman yang baru. Penerapan langkah baru di bidang hukum bukan berarti tanpa kritik dari masyarakat. Sidang daring yang dilaksanakan di lingkungan peradilan mendapatkan dianggap bertentangan dengan hukum acara pidana karena tidak menghadirkan terdakwa secara langsung dalam pengadilan dan kritik terhadap pelaksanaan sidang daring yang rawan terhadap permasalahan teknis dan sumber daya manusia yang dianggap belum mumpuni untuk pelaksanaan sidang daring. Program asimilasi selama pandemi Covid-19 juga tidak luput dikritik karena dianggap melepaskan narapidana yang belum siap kembali ke dalam masyarakat, yang mengakibatkan beberapa narapidana mengulangi kejahatannya dan meresahkan masyarakat.

Melihat langkah baru di bidang hukum yang muncul di tengah pandemi, tulisan ini mencoba untuk mendorong terciptanya langkah baru di bidang penegakan hukum yaitu mediasi penal. Mediasi penal diartikan secara sederhana sebagai langkah penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan yang menyuguhkan *win-win solution* bagi pihak terkait. Penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan merupakan angin segar bagi Lapas yang saat pandemi Covid-19 mengalami kelebihan kapasitas. Mediasi penal berpotensi mengurangi jumlah penghuni baru yang masuk ke dalam Lapas sehingga dapat meminimalisir penyebaran Covid-19 di dalam Lapas. Mediasi penal merupakan langkah yang perlu diambil agar mengubah cara pandang penegakan hukum pidana di Indonesia yang selama ini memandang bahwa pelaku tindak pidana harus dimasukkan ke dalam penjara (Lapas). Seharusnya pemenjaraan terhadap pelaku tindak pidana adalah merupakan upaya akhir, ibarat suatu obat terakhir yang digunakan apabila sanksi atau upaya-upaya pada cabang hukum lainnya tidak mempan atau dianggap tidak mempan, oleh karena itu penggunaannya harus dibatasi. Disebutkan bahwa apabila sub bidang hukum tertentu telah mampu mencapai dari tujuan pidanaan yang telah ada, bahkan mampu mengembalikan kerugian atau kerusakan benda/kepentingan hukum atau bahkan memulihkan seperti sedia kala, maka seyogyanya hukum pidana tidak perlu dipergunakan atau setidaknya dijadikan sebagai *the last resort*<sup>1</sup>. Dengan begitu, mediasi penal dirasa sebagai sebuah instrumen yang sangat memungkinkan untuk diterapkan.

Pelaksanaan mediasi penal bukan berarti tanpa keraguan, terdapat potensi-potensi yang tidak diinginkan oleh masyarakat terutama pasca mediasi dilakukan. Pelaku yang lolos melalui mediasi penal menumbuhkan keraguan di tengah masyarakat, pelaku tetap dianggap

---

<sup>1</sup> Mar'ie Mahfudz Harahap, "Hukum Pidana Masihkah Sebagai The Last Resort?," *Rechtsvinding Online*, 19 Maret (2020).

sebagai seseorang yang baru saja melakukan tindak pidana. Tidak ada jaminan yang kuat bagi masyarakat bahwa pelaku tidak akan mengulangi tindak pidana atau melakukan pelanggaran lainnya. Sama halnya dengan narapidana program asimilasi Covid-19, masyarakat menghujani kritik terhadap Kementerian Hukum dan HAM setelah pemberitaan demi pemberitaan yang menunjukkan beberapa narapidana asimilasi melakukan pengulangan tindak pidana. Melihat reaksi masyarakat terhadap langkah inovasi di bidang hukum tersebut, peran teknologi informasi perlu ditambahkan dalam pelaksanaan rangkaian proses mediasi penal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini mencoba menjawab mengenai urgensi penerapan mediasi penal selama pandemi Covid-19 di Indonesia dan menjabarkan tentang peran teknologi informasi dalam penerapan mediasi penal di Indonesia. Jawaban mengenai pentingnya penelitian perlu dicari agar pemangku kepentingan di bidang hukum dapat melihat mediasi penal sebagai solusi penegakan hukum yang sesuai dengan kondisi Covid-19 dan meyakinkan pemangku kepentingan untuk menerapkan pola pengawasan dan pemantauan yang berbasis pada teknologi informasi.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi kenyataan di lapangan. Penelitian ini dilakukan terhadap keadaan yang terjadi di tengah masyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta dan data yang dibutuhkan. Data yang telah dikumpulkan kemudian diidentifikasi permasalahannya dan berujung pada jawaban terhadap permasalahan.

## **C. Pembahasan**

### **1. Kondisi Lembaga Pemasyarakatan Selama Pandemi Covid-19**

Kondisi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) saat ini masih mengalami kondisi kapasitas yang berlebih yang disebabkan oleh 232.526 warga binaan berbanding dengan kapasitas Lapas 132.107. Kondisi tersebut menggambarkan Lapas secara keseluruhan di Indonesia mengalami kapasitas yang berlebih sebesar 76%. Kondisi yang dikategorikan sebagai kapasitas berlebih terjadi karena pertumbuhan penghuni dengan kapasitas yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tidak sebanding, yaitu 7.5:1. Pada periode tahun 2015-2020 menunjukkan pertumbuhan jumlah penghuni Lapas rata-rata adalah 20.000

penghuni, sedangkan kapasitas yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan meningkat rata-rata hanya 2.700. Lambatnya penambahan kapasitas Lapas dikarenakan langkah penambahan jumlah hunian membutuhkan anggaran yang luar biasa besarnya dengan memperhatikan sisi keamanannya. Untuk memenuhi kebutuhan di dalam Lapas juga tidak murah, untuk kebutuhan 1.000 orang dibutuhkan investasi pemerintah sekitar 130-150 Milyar. Pada kondisi yang mengalami kapasitas yang berlebih ini pemasyarakatan harus mengambil langkah strategis untuk mengurangi kapasitas penghuni di Lapas. Pada akhir tahun 2019 telah dilaksanakan program pengeluaran asimilasi dan pengeluaran reintegrasi dengan penyederhanaan syarat. Ternyata dari tiga bulan terakhir di tahun 2019, warga binaan yang mampu dikeluarkan hanya sekitar 17.000, itu pun belum mampu meminimalisir kapasitas yang berlebih di dalam Lapas. Pada awal tahun 2020 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan kembali mendorong asimilasi dan reintegrasi dengan target 69.358 orang. Inisiasi asimilasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada tahun 2020 semakin terdorong oleh kondisi Indonesia yang mengalami pandemi Covid-19 pada bulan Maret. Kondisi Lapas masih dalam keadaan kelebihan kapasitas, tentunya akan membahayakan penghuni Lapas dengan karakter penyebaran Covid-19 yang sangat cepat dan meluas karena tidak dimungkinkan untuk diterapkan *social distancing* dalam Lapas. Selain penyebaran Covid-19, kondisi yang berpotensi semakin parah juga mengancam keamanan dan ketertiban dalam Lapas.<sup>2</sup>

Kondisi overkapasitas Lapas terkonfirmasi terjadi salah satunya pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta memiliki kapasitas 1.087 penghuni dan saat ini diisi oleh lebih dari 2.000 warga binaan. Angka tersebut menunjukkan Lapas mengalami overkapasitas lebih dari 100%, dan tentunya berpotensi timbul permasalahan di dalamnya. Potensi masalah semakin menguat dengan terjadinya pandemi Covid-19 di Indonesia, sehingga protokol kesehatan *physical distancing* akan sulit diterapkan di Lapas. Potensi masalah juga muncul ketika kunjungan tatap muka langsung ditiadakan untuk mencegah penyebaran Covid-19 di dalam Lapas. Kondisi tersebut menimbulkan kekecewaan bagi para warga binaan dan berdampak pada keamanan di dalam Lapas. Untuk mengantisipasi gangguan keamanan, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta melakukan inovasi dengan menginisiasi kunjungan virtual melalui panggilan video yang dapat diakses setiap hari oleh warga binaan,

---

<sup>2</sup> Junaedi, "Direktur Pembinaan Napi Ditjen PAS: Napi Yang Berulah Lagi Bisa Masuk Straf Cell," (Jakarta, 2020), [https://www.youtube.com/watch?v=WZl3-gcc\\_5E&t=811s](https://www.youtube.com/watch?v=WZl3-gcc_5E&t=811s).

tentunya dengan prosedur keamanan yang ketat dan mematuhi protokol kesehatan Covid-19. Langkah tersebut diambil agar memenuhi hak kunjungan dari warga binaan dan untuk menjaga keamanan di dalam lapas yang mengalami overkapasitas.<sup>3</sup>

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari instansi terkait dan fakta yang ditemukan di lapangan, perlu dilakukan langkah strategis untuk mengendalikan jumlah penghuni di dalam Lapas. Langkah pengendalian jumlah penghuni yang diambil oleh Kementerian Hukum dan HAM saat ini adalah dengan melakukan relaksasi program asimilasi bagi warga binaan yang memenuhi persyaratan tertentu. Selain mengurangi jumlah penghuni yang sudah ada, perlu juga dilakukan langkah untuk tidak memasukkan penghuni baru ke dalam Lapas. Langkah tersebut perlu diambil dengan alasan sebagai berikut:

1. Hunian yang padat membuat penyebaran virus dengan cepat menyebar dan jumlah tenaga kesehatan di Lapas yang tidak sebanding dengan jumlah penghuni Lapas;
2. *Social Distancing* susah untuk diterapkan karena kondisi lingkungan yang *overcrowded* menyebabkan tidak adanya jarak membuat interaksi sosial sulit dibatasi;
3. Penghuni baru berpotensi membawa virus Covid-19 ke dalam lingkungan lapas dan dapat menyebabkan penyebaran Covid-19 yang cepat mengingat protokol kesehatan sulit diterapkan di dalam Lapas yang overkapasitas;
4. Kondisi penyebaran Covid-19 di Lapas dapat menyebabkan kepanikan bagi penghuni yang berakibat pada potensi kerusakan dalam Lapas karena penghuni takut tertular Covid-19.

Langkah inovasi di bidang hukum perlu didorong dalam mengurangi penghuni baru di dalam Lapas. Lapas sebagai salah satu unsur dalam sistem peradilan pidana di Indonesia membutuhkan inovasi hukum pidana yang dapat mengurangi jumlah penghuni baru di dalam Lapas. Langkah inovasi tersebut dimungkinkan diambil oleh aparat penegakan hukum pada fase yang paling awal.

## **2. Mediasi Penal**

Mediasi penal merupakan penyelesaian perkara pidana yang dilakukan di luar pengadilan. Pelaksanaannya secara umum dilakukan melalui musyawarah dengan bantuan

---

<sup>3</sup> Hilmi Ardani Nasution, "Wawancara Dengan Kepala Seksi Administrasi Keamanan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA," (DKI Jakarta, 2020).

mediator. Pelaksanaan mediasi dilakukan dengan menghadirkan korban dan pelaku beserta pihak-pihak yang terkait dengan tujuan utama adalah pemulihan bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Langkah-langkah yang umum dilakukan adalah menentukan mediator dalam penanganan perkara yang memfasilitasi jalannya proses mediasi penal. Proses mediasi perlu mengedepankan tercapainya *win-win solution* bagi para pihak. Proses mediasi penal harus bersifat fleksibel dalam pelaksanaannya, menghindari proses yang ketat dan menghargai pihak-pihak di dalamnya. Tujuan utama dari mediasi penal adalah terciptanya perdamaian dan harmoni dalam kesepakatan dengan menjunjung budaya malu dan saling memaafkan.

Kedua, mengutamakan kualitas proses. Dalam mediasi perlu ditekankan intensitas dan kualitas proses, bukan pada menang atau kalah. Proses diarahkan untuk membangun kesadaran masing-masing pihak untuk saling menghargai sehingga tercapai win win solution. Ketiga, proses bersifat informal. Mediasi penal merupakan suatu proses yang informal, tidak bersifat birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat, sehingga para pihak yang terlibat merasa dihargai. Keempat, semua terlibat dalam proses. Para pihak (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggung jawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat para pihak ditanamkan budaya malu dan budaya saling memaafkan, dengan tujuan jika proses mediasi telah berhasil semua pihak tidak merasa dipermalukan.

Persyaratan untuk terlaksananya mediasi penal adalah antara lain:

- 1) Pelaku kejahatan harus menyadari perbuatannya dan bersedia bertanggung jawab, secara sadar mengakui kelalaiannya dan bersedia memperbaiki diri;
- 2) Mediasi penal ditujukan bagi pelaku pemula yang belum pernah dihukum sebelumnya (bukan perbuatan pengulangan);
- 3) Kebersediaan korban untuk menempuh proses mediasi;
- 4) Pelaku wajib mengikuti konseling dalam memperbaiki perilaku;
- 5) Pelaku wajib membayar ganti rugi kepada korban untuk biaya pemulihan atas akibat dari perbuatan pelaku kepada korban.<sup>4</sup>

Penggunaan mediasi penal sebagai alternatif peradilan pidana tentunya perlu memperhatikan jenis tindak pidana yang dihadapi, biasanya tindak pidana yang dapat di mediasi merupakan pidana yang dapat dikategorikan tidak terlalu berat. Sebagai contoh

---

<sup>4</sup> Hani Barizatul Baroroh, "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)," *IN RIGHT, Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, no. 1 (2012): 2.

dalam pencurian ringan, bukanlah hal baru dan bukan keharusan untuk dilakukan, itupun tergantung pada sikap aparat penegak hukum. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan korban, mediasi penal yang merupakan terobosan hukum memiliki banyak manfaat bagi kedua belah pihak yang berperkara dan memberikan manfaat bagi pelaku maupun korban. Dalam mediasi hukuman para korban bertemu langsung dengan pelaku kejahatan dan dapat menyampaikan tuntutan agar tercipta perdamaian para pihak<sup>5</sup>. Kepolisian Republik Indonesia dalam praktek di lapangan sudah melakukan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, bermodal Surat Edaran KAPOLRI (SEKAP) Nomor 8/VII/2018 sebagaimana mengatur tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Kepolisian Resort Batu dalam hal ini pernah menyelesaikan perkara pidana tentang pencurian melalui mediasi. Melalui musyawarah dicarilah kesepakatan antara para pihak untuk mewujudkan keadilan tersebut. Mekanisme mediasi yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Batu berdasarkan apa yang telah diatur dalam SEKAP. Setelah dicapai kesepakatan bersama antara pihak yang terlibat penyidik segera menerbitkan surat penghentian penyidikan dengan alasan keadilan restoratif. Tentunya pelaksanaan mediasi pada tindak pidana penggelapan adalah upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dengan tetap memperhatikan kapasitas, kemanfaatan dan keadilan hukum. Hal tersebut mengingatkan bahwa pada dasarnya berlakunya hukum diharapkan dapat mensejahterahkan kehidupan masyarakat. Pada tindak pidana pencurian tersebut kerugian yang ditimbulkan merupakan satu unit handphone. Sebagaimana hasil kesepakatan dalam musyawarah bahwa pelaku bersedia dan sanggup untuk mengembalikan kerugian tersebut serta meminta maaf atas perbuatannya terhadap korban. Penyelesaian tindak pidana pencurian melalui upaya mediasi atau musyawarah yang melibatkan korban, pelaku dan penyidik sebagai mediator sebagai upaya mewujudkan keadilan restoratif yang dilakukan oleh Polres Batu dalam hal ini berdasarkan SEKAP dan peraturan perundang-undangan lainnya seperti KUHAP dan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia. SEKAP tersebut menjadi satu-satunya panduan kepolisian dalam melaksanakan penyelesaian perkara di luar pengadilan, di tengah kekosongan hukum terkait mediasi penal SEKAP tersebut dirasa kurang kuat sebagai dasar hukum pelaksanaan mediasi penal<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> Anggita Anggraeni, "Penal Mediation As Alternative Dispute Resolution: A Criminal Law Reform in Indonesia," *Journal of Law and Legal Reform* 1, no. 2 (2020): 377.

<sup>6</sup> Ilham Fauzi Prakoso, "Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Melalui Mediasi Penal," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Dinamika*, no. 11 (2020) : 26.



Mediasi penal sudah eksis di Indonesia dalam kerangka peraturan perundang-undangan namun hanya sebatas pada perkara yang melibatkan pelaku anak. Mediasi penal saat ini di Indonesia belum memiliki dasar hukum yang kuat, hal tersebut berpotensi bagi penegak hukum untuk tidak menggunakannya. Perdamaian belum termasuk ke dalam hukum acara pidana sebagai komponen berhentinya sebuah penyidikan terhadap sebuah perkara, sehingga praktek di lapangan proses penegakan hukum berjalan sebagaimana semestinya hingga tahap pengadilan. Keengganan menggunakan mediasi penal oleh penegak hukum sangat dipengaruhi oleh ketidak hadirannya dasar hukum yang kuat, muncul kekhawatiran tidak adanya perlindungan hukum bagi penegak hukum yang melaksanakan mediasi<sup>7</sup>.

### **3. Peran Teknologi Informasi Dalam Mediasi Penal**

Pelaksanaan mediasi penal tidak berakhir sampai pada kesepakatan pelaku dan korban terkait dengan perkara yang dihadapi. Tahap selanjutnya tidak kalah pentingnya dibandingkan proses mediasi. Tahap pasca mediasi menjadi penting karena pada tahap ini harus dilakukan upaya agar pelaku yang telah melalui mediasi tidak melakukan pengulangan perbuatannya atau melakukan pelanggaran lainnya. Oleh karena itu, tahap pasca mediasi perlu dilakukan langkah-langkah pemantauan terhadap pelaku yang telah dimediasi.

Pemantauan elektronik dilakukan dengan pemasangan perangkat elektronik pada pergelangan kaki atau pergelangan tangan yang dapat memantau seseorang dari jarak jauh. Perangkat elektronik ini berfungsi sebagai bahan verifikasi mengenai apakah seseorang melanggar serangkaian kondisi yang telah ditetapkan. Ketentuan umum dalam pemantauan elektronik umumnya adalah tidak meninggalkan tempat tinggal atau hanya diperbolehkan untuk pergi bekerja dan sekolah. Teknologi pemantauan elektronik saat ini sangat mungkin diterapkan karena kemajuan teknologi dari waktu ke waktu menjadikannya lebih murah dan lebih aman, seperti teknologi GPS (*Global Positioning System*) dan teknologi pengenalan suara yang telah umum digunakan. Sebagai contoh di Amerika dan negara Eropa telah menerapkan pemantauan elektronik terhadap 500.000 orang.<sup>8</sup>

Penerapan teknologi informasi dalam pelaksanaan pasca mediasi penal adalah sebuah kebutuhan bagi penegakan hukum. Pemantauan elektronik kepada pelaku pasca mediasi

---

<sup>7</sup> Aji Sudarmaji, "Penal Mediation as an Alternative Settlement of Criminal Cases Emphasizing Restorative Justice," *Jurnal Pembaharuan Hukum VI*, no. 3 (2019): 354.

<sup>8</sup> Rafael Di Tella and Ernesto Schargrotsky, "Criminal Recidivism after Prison and Electronic Monitoring," *Journal of Political Economy* 121, no. 1 (2013): 29.

penal dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pengawas dalam melakukan pemantauan secara elektronik. Sebagai contoh pemantauan elektronik menggunakan GPS dapat menghitung pergerakan fisik dari pelaku yang diawasi. Pelaku memakai perangkat semacam gelang yang tahan rusak yang biasanya dikenakan di sekitar pergelangan kaki. Perangkat tersebut menerima transmisi dari satelit dan menghitung lokasi pelaku. Dalam mode sistem pemantauan pasif, informasi dari perangkat disimpan dan dikirim di waktu yang ditentukan ke pusat pemantauan. Dalam mode sistem pemantauan yang aktif, informasi lokasi individu ditransmisikan ke pusat pemantauan secara langsung dan nyata, memungkinkan pusat untuk segera memberi tahu petugas saat pelanggaran terjadi. Terkait biaya, pemantauan elektronik menggunakan GPS lebih mahal dibandingkan pemantauan biasa. Sebagai contoh di negara bagian California, biaya penggunaan GPS adalah sekitar \$35,96 sehari per orang dibandingkan pemantauan biasa sekitar \$27,45. Pemantauan elektronik memang lebih mahal tetapi lebih efektif dalam melakukan pemantauan, data menunjukkan seseorang yang tanpa dipantau oleh pemantau elektronik lebih banyak melakukan kejahatan baru dibandingkan yang dipantau secara elektronik<sup>9</sup>. Penerapan pemantauan elektronik perlu ditekankan dengan ketegasan, jika pemantauan elektronik berjalan tanpa ketegasan maka akan berdampak negatif terhadap penegakan hukum. Penegakan hukum yang dianggap lemah yang tercermin dalam pemantauan elektronik dapat berpotensi menambah tingkat pelanggaran pidana dan mengancam keamanan masyarakat<sup>10</sup>.

#### **D. Penutup**

Melihat kondisi secara keseluruhan pada Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia yang mengalami kelebihan kapasitas selama pandemi Covid-19, perlu diambil langkah mengurangi jumlah penghuni dan juga mengurangi jumlah penghuni baru. Langkah yang dapat didorong untuk mengurangi jumlah penghuni baru di dalam Lapas adalah dengan mendorong penerapan mediasi penal dalam sistem penegakan hukum pidana di Indonesia. Mediasi penal memungkinkan untuk mengurangi jumlah penghuni baru di dalam Lapas dengan cara menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan dengan metode mediasi. Penerapan mediasi penal perlu diperkuat dengan penerapan langkah pengawasan terhadap pelaku yang telah di mediasi dengan dukungan teknologi informasi. Pengawasan berbasis teknologi informasi

---

<sup>9</sup> Philip Bulman, "Sex Offenders Monitored by GPS Found to Commit Fewer Crimes," *NIJ Journal*, no. 271 (2013).

<sup>10</sup> Synøve N. Andersen and Kjetil Telle, *Discussion Paper NO.844: Electronic Monitoring and Recidivism. Quasiexperimental Evidence from Norway* (Oslo, 2016), hm. 41.

yang sudah diterapkan oleh negara lain disebut dengan pemantauan elektronik (*Electronic Monitoring*). Pelaksanaan pemantauan elektronik dilakukan dengan pemanfaatan teknologi yang sudah umum digunakan, pelaku yang telah di mediasi tetap dipantau dengan dipasangkan perangkat yang memberi informasi bagi pengawas mengenai pergerakan pelaku sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Teknologi GPS dan teknologi pengenalan suara dapat digunakan oleh penegak hukum dalam melaksanakan pemantauan secara elektronik. Pemantauan elektronik yang berbasis teknologi informasi dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia dan sekaligus mencegah pelaku melakukan pengulangan pidana dan pelanggaran. Oleh karena itu, mediasi penal di Indonesia membutuhkan dasar hukum yang kuat dalam penerapannya termasuk dasar hukum untuk memasukkan peran teknologi informasi dalam penerapannya sebagai salah satu bentuk pembangunan hukum di era digital.

## Daftar Pustaka

### Karya Ilmiah

- Andersen, Synøve N., and Kjetil Telle. *Discussion Paper N0.844: Electronic Monitoring and Recidivism. Quasiexperimental Evidence from Norway*. Oslo, 2016.
- Anggraeni, Anggita. "Penal Mediation As Alternative Dispute Resolution: A Criminal Law Reform in Indonesia." *Journal of Law and Legal Reform* 1, no. 2 (2020).
- Baroroh, Hani Barizatul. "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)." *IN RIGHT, Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia* 2, no. 1 (2012).
- Bulman, Philip. "Sex Offenders Monitored by GPS Found to Commit Fewer Crimes." *NIJ Journal*, no. 271 (2013).
- Harahap, Mar'ie Mahfudz. "Hukum Pidana Masihkah Sebagai The Last Resort?" *Rechtsvinding Online* 19 Maret 2 (2020).
- Junaedi. "Direktur Pembinaan Napi Ditjen PAS: Napi Yang Berulah Lagi Bisa Masuk Straf Cell," 2020. [https://www.youtube.com/watch?v=WZl3-gcc\\_5E&t=811s](https://www.youtube.com/watch?v=WZl3-gcc_5E&t=811s).
- Nasution, Hilmi Ardani. *Wawancara Dengan Kepala Seksi Administrasi Keamanan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta Heri Purnomo*. DKI Jakarta, 2020.
- Prakoso, Ilham Fauzi. "Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Melalui Mediasi Penal." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Dinamika* 26, no. 11 (2020).
- Sudarmaji, Aji. "Penal Mediation as an Alternative Settlement of Criminal Cases Emphasizing Restorative Justice." *Jurnal Pembaharuan Hukum* VI, no. 3 (2019).
- Tella, Rafael Di, and Ernesto Schargrodsky. "Criminal Recidivism after Prison and Electronic Monitoring." *Journal of Political Economy* 121, no. 1 (2013): 28–73.

**LAYANAN KUNJUNGAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN  
BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI  
(STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II NARKOTIKA  
JAKARTA)**

*Information Technology Based Community Development Visit Services  
(Study In The Class Ii Narcotics Community Institution, Jakarta)*

**Hilmi Ardani Nasution<sup>1</sup>, Sujatmiko<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Pasca Sarja Universitas Islam Djakarta, Balitbang Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM  
Jl. HR. Rasuna Said Kav 4-5 Kuningan Jakarta Selatan  
e-mail: soejat@yahoo.com

**Abstrak**

Kondisi over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II A Narkotika Jakarta, menjadikan tempat ini sebagai salah satu tempat yang rawan penularan Covid-19. Dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19, Lapas Kelas II A Narkotika, sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan waktu yang tidak ditentukan, layanan kunjungan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) ditiadakan dan diganti layanan kunjungan online. Permasalahan yang dibahas penelitian ini pelaksanaan kunjungan dan kendala yang dihadapi Lapas Kelas Kelas II A Narkotika dalam memberikan layanan kunjungan WBP berbasis Teknologi Informasi. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis empiris yang menganalisis data primer dan sekunder. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa, Lapas Kelas II A Narkotika Jakarta memiliki aplikasi untuk permohonan pengajuan layanan kunjungan “Lapas Narkotika Cipinang” Dengan aplikasi ini keluarga WBP dapat mendaftarkan kunjungan secara online tanpa harus datang ke Lapas, setelah itu pengunjung melakukan kunjungan melalui video call kepada WBP pada waktu dan jam yang telah dimohonkan sebelumnya. Kendala yang dihadapi adalah minimnya sarana dan prasarana serta jaringan internet dalam mendukung pelaksanaan layanan kunjungan berbasis teknoogi informasi. Berdasarkan hal tersebut disarankan kepada Lapas Kelas II A Narkotika Jakarta untuk meningkatkan sarana dan prasarana serta menjalin kemitraan dengan provider tertentu untuk mendukung pelaksanaan layanan kunjungan yang merupakan hak WBP.

**Kata Kunci** : Layanan Kunjungan, Berbasis Teknologi Informasi, video call

**Abstract**

*The condition of overcapacity in the Class II A Narcotics Penitentiary in Jakarta, makes this place one of the places prone to Covid-19 transmission. In an effort to break the chain of the spread of Covid-19, Class II A Narcotics Prison, from March 18 2020 until an indefinite time, the visiting service for Correctional Assistance was eliminated and replaced by online visiting services. The problems discussed in this study were the implementation of visits and the obstacles faced by the Class II A Narcotics Prison in providing Information Technology. The obstacle faced is the lack of facilities and infrastructure as well as internet networks to support the implementation of information technology-based visiting services. Based on this, it's suggested to the Class II A Narcotics Prison in Jakarta to improve facilities and infrastructure and establish partnerships with certain providers to support the implementation of visiting services which are the right of WBP.*

**Keywords:** Visiting Services, Information Technology Based, video call

## A. Pendahuluan

Dasar hukum keberadaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 pasal 1 angka 3 yang tertulis “Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”. Tentunya di dalam perjalanan sehari-hari dalam perjalanan keberadaan Lembaga Pemasyarakatan, sudah pasti memiliki aturan tentang tata cara pelaksanaan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan tersebut. Hal tersebut dinamakan Sistem Pemasyarakatan yang tertuang dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 pasal 1 angka 2 yang tertulis “Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”<sup>1</sup>

Dalam proses pembinaan ini, tentunya pemerintah harus juga memperhatikan pemenuhan hak-hak narapidana sebagaimana diatur dalam Undang -Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Pada Pasal 14 ditentukan bahwa Narapidana berhak: Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani, Mendapatkan pendidikan dan pengajaran, Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, Mendapatkan pembebasan bersyarat, Menerima kunjungan keluarga, atau orang tertentu lainnya, Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) dan mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.<sup>2</sup>

Khusus hak warga binaan pemasyarakatan menerima kunjungan dari keluarga merupakan suatu hal yang terkait erat dengan pemulihan atau rehabilitasi kondisi psikologis narapidana dari pemidanaan yang narapidana alami. Dalam mewujudkan lingkungan pembinaan yang menggambarkan nilai-nilai masyarakat ke dalam lembaga pemasyarakatan, tercemin dari upaya untuk menciptakan interaksi yang harmonis antara

---

<sup>1</sup> Victorio H, Situmorang, “Lembaga Peasyarakatan Sebagai Bagian dari Penegakan Hukum,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan*, Volume 13, Nomor 1, Maret 2019 (Jakarta:Balitbang Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM, 2019).

<sup>2</sup> Ryan Adi Permana, “Pelaksanaan Sistem Layanan Kunjungan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Wonogiri Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan,” Seminar Nasional dan Call for Paper Uniba, 2017.

narapidana dan masyarakat melalui pelaksanaan kunjungan keluarga.<sup>3</sup> Adanya peran penting keluarga sebagai bagian dalam proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sehingga walaupun terpenjara bukan berarti hak-hak mereka terabaikan. Bertemu dan bertatap muka dengan orang terkasih bisa menjadi motivasi tersendiri bagi WBP dalam menjalani proses pembinaan sebelum kembali lagi ke masyarakat.<sup>4</sup> Secara umum ada dua bentuk permohonan kunjungan bagi warga binaan, yaitu secara manual, langsung datang ke Lapas yang dituju dengan menunjukkan identitas diri seperti KTP, SIM, Paspor, atau dengan cara mendaftar secara online, khusus untuk Lapas yang telah dilengkapi dengan sistem online pada layanannya.<sup>5</sup>

Namun sejak Awal tahun 2020, dunia digemparkan oleh adanya wabah virus corona atau Covid-19. Wabah ini diidentifikasi pertama kalinya pada Desember 2019 bertepatan di Wuhan, ibu kota provinsi Hubei Cina. Dalam perkembangannya Covid-19 ini menyebar begitu cepat dan meluas. Berdasarkan data dari situs resmi covid.go.id yang dibuat oleh pemerintah Indonesia per tanggal 9 November 2020, kasus Covid-19 terkonfirmasi sebanyak 437.716 Kasus yang terjadi di 34 Provinsi dan terkonfirmasi sebanyak 2.544.792 kasus dengan jumlah kesembuhan sejumlah 368.298 kasus dan mencapai angka kematian sebanyak 14.614.<sup>6</sup>

Berbagai kebijakan dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi dan mencegah penularan lebih luas Covid-19. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020, pemerintah menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Kebijakan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Di dalam pasal 1 undang-undang ini disebutkan bahwa PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Pada pasal 59 dijelaskan lebih jauh PSBB paling sedikit meliputi; peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Kebijakan ini diterapkan

---

<sup>3</sup> Rolando Fernando Vincensiu Buntuang, "Kualitas Pelayanan Kunjungan Berbasis Sistem Database Pemasyarakatan," *Justicia*, Volume 7, Nomor 3, Tahun 2020, Univeritas Muhamadiyah Tapanuli Selatan.

<sup>4</sup> Sugeng Widodo, "Implementasi Pelayanan Pengunjung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Blitar," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Negara*, Volume 2, No. 1, September 2017, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kediri.

<sup>5</sup> Ibid

<sup>6</sup> Diunduh dari [www.covid.go.id](http://www.covid.go.id) (diakses tanggal 9 November 2020).

pertama kali di Jakarta tanggal 10 April 2020 sebagai episentrum awal Covid-19 di Indonesia.<sup>7</sup>

Berlangsungnya masalah yang sedang dihadapi tak luput menjadi sorotan di masyarakat adalah pemberlakuan strategi pencegahan pada penjara yang selanjutnya di Indonesia dikenal sebagai Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) ataupun Rumah Tahanan Negara (Rutan).<sup>8</sup> Pasalnya penjara merupakan suatu tempat yang berpenghuni banyak orang bahkan melebihi kapasitas yang dimilikinya. Berkaitan pada masalah yang dihadapi saat ini adalah pandemi Covid19, penjara dinilai merupakan salah satu tempat yang sangat berisiko mengingat jumlah penghuni dan kepadatan dalam penjara yang dominannya melebihi kapasitas penjara tersebut sehingga penyebaran virus Covid-19 lebih mengancam ratusan hingga ribuan orang di dalam penjara apabila salah seorang orang saja terinfeksi virus Covid-19.

Diketahui bersama melalui data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang dapat diakses pada [smslap.dijenpas.go.id](http://smslap.dijenpas.go.id) per tanggal 23 April 2020 bahwa terdapat 524 Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan (UPT) di Indonesia dengan 382 di antaranya berpenghuni melebihi kapasitasnya dan 140 UPT tidak melebihi kapasitas. Dengan jumlah narapidana dan tahanan keseluruhan di Indonesia 232.544 dengan kapasitas 132.335 menjadikan keadaan UPT Pemasyarakatan di Indonesia memiliki tingkat overkapasitas sebesar 76 persen.<sup>9</sup>

Dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di UPT Pemasyarakatan, pada tanggal 17 Maret 2020, Direkur Jenderal Pemasyarakatan menerbitkan Instruksi Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-08.OT.02.02 Tahun 2020. Sebagaimana dijelaskan pada instruksi tersebut bahwa adanya penyediaan fasilitas kesehatan pada Lapas maupun Rutan seperti cairan antiseptik, air bersih, cairan desinfektan, saring tangan, masker, dll sebagai bentuk pencegahan serta melakukan pengendalian pada zona merah dengan cara:

1. Koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Daerah;
2. Pemberhentian layanan kunjungan;

---

<sup>7</sup> Iqram Sulhin, "Covid1-9 pemenjaraan Berlebihan dan Potensi Katastrophe Kemanusiaan," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 50, Nomor 2, September 2020, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

<sup>8</sup> Ikhsan Lintang Ramadhan, "Strategi Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan," *Justicia*, Volume 7, Nomor 3, Tahun 2020, Univeritas Muhamadiyah Tapanuli Selatan.

<sup>9</sup> Ibid



3. Memberikan perlakuan khusus terhadap penyelenggaraan layanan yang berkaitan dengan Covid-19;
4. Pemberhentian sementara kegiatan pembinaan yang melibatkan pihak luar;
5. Mempersiapkan ketersediaan bahan makanan, minuman, obat-obatan, dll bagi Tahanan, Narapidana, dan Anak.
6. Menjaga keadaan kondusif.

Lapas Kelas II A Narkotika Jakarta, sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, berdasarkan data dari Sistem Database Pemasyarakatan mengalami overkapasitas sebesar 170 persen, dimana dengan kapasitas Lapas sebesar 1.084, per tanggal 9 November dihuni oleh 2.922 yang terdiri dari narapidana dan tahanan.<sup>10</sup> Dengan kondisi overkapasitas ini menjadikan Lapas Kelas II A Narkotika Jakarta juga menjadi tempat ini sebagai salah satu tempat yang rawan penularan Covid-19. Dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19, Lapas Kelas II A Narkotika, sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan waktu yang tidak ditentukan, layanan kunjungan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) ditiadakan dan diganti layanan kunjungan online.<sup>11</sup>

Permasalahan yang akan diangkat dalam makalah ini adalah, bagaimana pelaksanaan layanan kunjungaonline berbasis teknologi informasi dan kendala yang dihadapi oleh Lapas Kelas II A Narkotika Jakarta dalam memberikan layanan kunjungan online sebagai bentuk pemenuhan hak warga binaan pemasyarakatan sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

## **B. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif empiris.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Diunduh dari [smlap.ditjenpas.go.id](https://smlap.ditjenpas.go.id) (diakses tanggal 9 November 2020).

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Hery Purnomo, Kepala Seksi Administrasi Keamanan, tanggal 3 November 2020.

<sup>12</sup> Jonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Hukum* (Surabaya: 2005), hlm. 315.

## 2. Jenis dan Sumber Data

Adapun mengenai jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer. Data Primer adalah data yang diperoleh melalui studi lapangan, baik melalui pengamatan (observasi) dan wawancara mendalam<sup>13</sup> dengan informan. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Heri Purnomo, Kepala Seksi Administrasi Kemananan Lapas Kelas II A Narkotika Jakarta, Ayep Syaefullah, Pelaksana Pada Lapas Kelas II A Narkotika Jakarta dan 10 warga binaan pemsyarakatan di Lapas Kelas II A Narkotika Jakarta.
- b. Data Sekunder adalah data yang didapat melalui penelitian kepustakaan.<sup>14</sup>
  1. Teknik Analisa Data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif). Analisis kualitatif yang dilakukan bertitik tolak dari analisis empiris, yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis normatif. Dalam menganalisis data mempergunakan model interaktif sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yang meliputi kegiatan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.<sup>15</sup>

## C. Pembahasan

### 1. Layanan Kunjungan Berbasis Teknologi Informasi di Lapas Kelas II A Narkotika Jakarta

Lembaga Pemsyarakatan Kelas IIA Narkotika Jakarta terletak di jalan Raya Bekasi No.170 A, dimana sebelumnya merupakan bagian dari Lembaga Pemsyarakatan Kelas I Cipinang yang kemudian dibangun Lembaga Pemsyarakatan Kelas IIA Narkotika Jakarta. Lapas ini diresmikan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri, pada tanggal 30 Oktober 2003 merupakan salah satu lapas yang berfungsi sebagai tempat pemidanaan khusus kasus narkoba. Pendirian Lapas ini di dasarkan pada Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.04.PR.07.-03 Tahun 2003 tentang pembentukan Lapas Narkotika Pemantang

---

<sup>13</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2007), hlm.16.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI, 1986 ), hal. 12.

<sup>15</sup> B Mathew Miles and Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru* (Jakarta: UIP, 1992).Hlm. 15-21.

Siantar, Lubuk Linggau, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Nusakambangan, Madiun, Pamekasan, Martapura, Bangli, Maros dan Jayapura.

Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta adalah unit pelaksanaan teknis di bidang pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Tugas pokok dari Lapas Narkotika adalah untuk melaksanakan pemasyarakatan narapidana pengguna narkotika dan obat terlarang lainnya. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Lapas narkotika mempunyai fungsi:

1. Melaksanakan pembinaan narapidana kasus narkoba;
2. Memberikan bimbingan, terapi dan rehabilitasi narapidana kasus narkoba;
3. Melakukan bimbingan sosial/kerohanian;
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan;
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa salah satu hak warga binaan pemasyarakatan yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan adalah menerima kunjungan dari keluarga. Pelaksanaan layanan kunjungan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Narkotika Jakarta Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jakarta sebelum pandemi sudah memiliki sistem kunjungan yang berbeda dengan Lapas lain, karena sebagai Lapas narkotika ada penerapan sistem kunjungan yang khusus. Kunjungan tetap dilaksanakan secara langsung antara pengunjung dan warga binaan, namun tersekat oleh kaca pembatas.<sup>16</sup> Lapas Narkotika Sejak 30 Oktober 2017 sudah menyediakan layanan pendaftaran kunjungan online<sup>17</sup> Dengan pendaftaran online yang dapat diakses melalui situs [www.lapas-narkotikajkt.com](http://www.lapas-narkotikajkt.com), pengunjung dapat melakukan pendaftaran online terlebih dahulu jika ingin melakukan kunjungan kepada keluarganya yang menjadi WBP di Lapas Kelas II A Narkotika Jakarta dengan melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan cara mengisi alamat email, password dan nama. Setelah melakukan pendaftaran, calon pengunjung dapat melakukan pendaftaran kunjungan online melalui <http://www.lapas-narkotikajkt.com>, kemudian pilih "kunjungan online" dan pilih "formulir kunjungan". Selanjutnya pengunjung diminta mengisi data yang

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara Hery Purnomo, Kepala Seksi Administrasi Keamanan, tanggal 3 November 2020.

<sup>17</sup> Ibid

tersedia diformulir pendaftaran. Setelah selesai, pengunjung akan mendapatkan kode booking yang harus divalidasi saat datang berkunjung.<sup>18</sup>

Namun selama masa pandemic Covid-19 sesuai dengan Instruksi Jendral Pemasarakatan Nomor: PAS-08.OT.02.02 Tahun 2020, layanan kunjungan ditiadakan dan diganti dengan layanan kunjungan online.<sup>19</sup> Hal ini dilakukan dalam rangka mengantisipasi penyebaran Covid-19. Layanan kunjungan online berbasis teknologi informasi yang diterapkan pada Lapas Kelas II A Narkotika Jakarta adalah kunjungan secara virtual melalui panggilan video (video call).<sup>20</sup> Kunjungan virtual melalui panggilan video merupakan bentuk inovasi dari Lapas Narkotika yang diinisiasi untuk menerapkan protokol kesehatan selama pandemi Covid-19 sekaligus memastikan hak kunjungan warga binaan tetap terpenuhi.<sup>21</sup>

Antusias WBP Lapas Kelas II A Narkotika terhadap layanan kunjungan video call begitu besar. Berdasarkan data yang tercatat sejak bulan Maret sampai dengan Oktober pengguna layanan kunjungan video call selalu diatas angka 200 pengguna. Tercatat dibulan Maret pengguna layanan kunjungan video call sebanyak 221, kemudian 210 dibulan April 213 dibulan Mei, 216 dibulan Juni, 201 pengguna dibulan Juli, 223 pengguna dibulan Agustus, 205 penggun dibulan September dan 209 dibulan Oktober. Yang selengkapnya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 1: Tabel daftar nama dan kegiatan

<b>No</b>	<b>Bulan</b>	<b>Jumlah Kunjungan</b>
<b>1</b>	<b>Maret</b>	<b>221</b>
<b>2</b>	<b>April</b>	<b>210</b>
<b>3</b>	<b>Mei</b>	<b>213</b>
<b>4</b>	<b>Juni</b>	<b>216</b>
<b>5</b>	<b>Juli</b>	<b>201</b>
<b>6</b>	<b>Agustus</b>	<b>223</b>
<b>7</b>	<b>September</b>	<b>205</b>
<b>8</b>	<b>Oktober</b>	<b>209</b>

Sumber: Lapas Kelas II A Narkotika Jakarta

---

<sup>18</sup> Ibid

<sup>19</sup> Ibid

<sup>20</sup> Ibid

<sup>21</sup> Ibid

Terdapat prosedur yang diterapkan oleh Lapas Narkotika sebelum warga binaan dan pengunjung menerima layanan kunjungan virtual melalui panggilan video. Penjenguk terlebih dahulu harus melakukan registrasi melalui situs web [www.lapas-narkotikajkt.com](http://www.lapas-narkotikajkt.com), membuka formulir pendaftaran kunjungan virtual dan mengisi data diri di formulir secara rinci terkait dengan layanan kunjungan.<sup>22</sup> Pendaftaran kunjungan virtual mensyaratkan calon pengunjung untuk mengunggah foto Kartu Tanda Penduduk dan foto calon pengunjung untuk memudahkan petugas dalam proses verifikasi.<sup>23</sup> Setelah calon pengunjung melakukan registrasi, petugas Lapas menghubungi nomor calon penunjung dan melakukan verifikasi untuk mencocokkan data pengunjung dengan warga binaan. Verifikasi dilakukan oleh petugas berdasarkan aplikasi SDP untuk (Sistem Databse Pemasarakatan) memastikan bahwa pengunjung benar-benar keluarga dari warga binaan.<sup>24</sup> Bagi pengunjung yang sudah terdaftar di database Lapas, bisa langsung menghubungi warga binaan karena sebelumnya sudah dilakukan verifikasi. Dalam praktek di lapangan, pengunjung yang tidak mengetahui cara mengakses registrasi melalui situs web juga bisa melakukan registrasi melalui telepon layanan pengaduan dan Instagram resmi Lapas Narkotika Jakarta, tentunya melalui proses verifikasi yang sama oleh petugas Lapas.<sup>25</sup>

Pelaksanaan kunjungan melalui panggilan video selalu diawasi oleh petugas Lapas agar memastikan warga binaan benar-benar berhubungan dengan pengunjung yang merupakan keluarga sesuai dengan SDP. Setiap warga binaan dapat mengakses sarana kunjungan melalui panggilan video setiap hari dibatasi selama 30 menit atau disesuaikan dengan jumlah pengguna selama satu hari disesuaikan dengan antrean.<sup>26</sup> Teknis pelaksanaan layanan kunjungan melalui panggilan video menggunakan perangkat PC yang disediakan oleh Lapas, program yang digunakan dalam panggilan video adalah whatsapp yang bisa digunakan di perangkat PC dengan menggunakan perangkat lunak bluestacks. Pembatasan waktu kunjungan melalui panggilan video dilakukan dengan menggunakan aplikasi di PC yang sudah diatur oleh petugas, ketika penggunaan sudah melebihi 30 menit maka panggilan akan terputus secara otomatis.<sup>27</sup> Perangkat layanan panggilan video semua disediakan oleh Lapas Narkotika, namun

---

<sup>22</sup> Ibid

<sup>23</sup> Ibid

<sup>24</sup> Ibid

<sup>25</sup> Ibid

<sup>26</sup> Ibid

<sup>27</sup> Ibid

belum semua perangkat merupakan perangkat yang permanen untuk layanan kunjungan virtual.<sup>28</sup> Harus ada perangkat yang tetap digunakan untuk layanan kunjungan virtual dan juga jumlah perangkat yang memadai untuk melayani hak kunjungan warga binaan yang berjumlah lebih dari 2000 di Lapas Narkotika.<sup>29</sup>

Pengguna layanan kunjungan virtual melalui panggilan video di Lapas Narkotika dapat dikatakan belum banyak jika dibandingkan jumlah penghuni. Setiap harinya ada sekitar 50 warga binaan yang menggunakan layanan kunjungan melalui panggilan video. Terdapat warga binaan yang rutin menggunakan layanan panggilan video, ada yang jarang menggunakan karena merasa bosan dengan interaksi virtual, dan ada juga warga binaan yang sama sekali tidak menggunakan layanan kunjungan melalui panggilan video dikarenakan tidak ada keluarga dan kehilangan kontak dengan keluarga.

Walaupun demikian, pendapat WBP yang pernah menggunakan layanan kunjungan online merasa puas dan tertolong dengan adanya layanan yang diberikan oleh Lapas Kelas II A Narkotika Jakarta ini. Bramanto, misalnya WBP ini menggunakan kunjungan melalui panggilan video hampir setiap hari. Dalam pelaksanaannya selalu dibatasi waktu. Biasanya keluarga yang menghubungi terlebih dahulu melalui whatsapp ke nomor yang tersedia untuk bisa melakukan panggilan video, tentunya dengan melakukan pendaftaran melalui petugas terlebih dahulu.<sup>30</sup> Begitu juga dengan Rahmat Indarto, yang juga menggunakan layanan panggilan video setiap hari dan pelaksanaannya juga mudah. Keluarga perlu mendaftarkan diri dulu sebelum menggunakan layanan panggilan video, keluarga saat itu mendaftarkan langsung di Lapas dengan menulis mengisi formulir. Secara umum sangat dengan layanan panggilan video, namun perlu ditingkatkan pelayanannya agar tidak terlalu mengantri lama saat ingin melakukan panggilan.<sup>31</sup>

WBP lainnya yang juga hampir setiap hari menggunakan layanan kunjungan untuk berkomunikasi dengan adik dan isteri adalah Budi. Menurut Budi untuk dapat menggunakan layanan kunjungan virtual harus mendaftar terlebih dahulu untuk mendapatkan layanan kunjungan virtual, keluarga juga harus mendaftar secara online.

---

<sup>28</sup> Ibid

<sup>29</sup> Ibid

<sup>30</sup> Wawancara dengan WBP Lapas Kelas II A Narkotika Jakarta, 3 November 2020.

<sup>31</sup> Ibid

Budi sangat puas dan terbantu untuk bisa tetap berhubungan dengan keluarga walaupun hanya 20 atau 30 menit sudah cukup mengobati rasa rindu.<sup>32</sup>

Sutisna juga Sering menggunakan layanan kunjungan virtual melalui panggilan video, termasuk rutin menggunakan setiap minggu. Istri biasanya yang menghubungi terlebih dahulu dalam panggilan video. Istri sebelum bisa dihubungi atau menghubungi melalui panggilan video harus mendaftarkan terlebih dahulu di depan. Pelaksanaannya di sini harus antri dan bergantian dengan warga binaan lain. Layanan ini memuaskan dan memastikan kontak/hubungan dengan keluarga, karena sebelum pandemi Covid-19 keluarga rutin berkunjung.<sup>33</sup>

WBP lainnya adalah Deri yang selama ini sudah menggunakan layanan kunjungan virtual melalui panggilan video tiga kali selama tahun 2020, selama pandemi Covid-19. Penggunaan sangat mudah, sama seperti menggunakan whatsapp seperti biasa. Harus mendaftar dulu sebelum menggunakan layanan panggilan video.

<sup>34</sup>

## **2. Kendala Yang di Hadapi Lapas Kelas II A Narkotika dalam Pemberian Layanan Kunjungan**

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis, jumlah perangkat komputer yang digunakan untuk melakukan layanan kunjungan online berjumlah 20 unit yang dipinjamkan oleh PKBM Lapas Kelas II A Narkotika Jakarta dan sewaktu-waktu dan diambil kembali ketika PKBM memrlukannya untuk kegiatan pembinaan keterampilan WBP. Namun dari 20 Unit computer tersebut, hanya 9 komputer yang berkualitas baik dan selebihnya kurang baik.

Namun pun demikian menurut Heri Purnomo dengan kondisi seperti itu hak WBP untuk mendapatkan layanan kunjungan selama masa Pandemi Covid-19 dapat terpenuhi,<sup>35</sup> namun ketika ditrianggulasikan kepada WBP, dengan fasilitas komputer yang dimiliki oleh Lapas Kelas II A Narkotika saat ini masih sangat kurang, karena

---

<sup>32</sup> Ibid

<sup>33</sup> Ibid

<sup>34</sup> Ibid

<sup>35</sup> Wawancara dengan Heri Purnama, Loc.Cit

ketika kondisi sedang ramai antrian WBP untuk dapat menggunakan layanan kunjungan online cukup lama sebagaimana yang disampaikan oleh Rahmat Indarto.<sup>36</sup>

Kendala lainnya dalam pemberian layanan kunjungan video call di Lapas Kelas II A Narkotika adalah kendala jaringan. Menurut Heri Purnomo, jaringan yang digunakan untuk layanan kunjungan online adalah Indihome yang menyatu dengan layanan berbasis teknologi informasi lainnya yaitu Sistem Database Pemasyarakatan dan belum memiliki jaringan khusus. Hal ini juga dikeluhkan oleh Deri WBP yang sering menggunakan layanan kunjungan *video call*. Menurut Deri dalam pelaksanaannya, terkadang gambar *ngelag* atau gambarnya putus-putus<sup>37</sup>

Dalam pandangan penulis, Lapas Kelas II A Narkotika Jakarta perlu untuk meningkatkan kualitas jaringan yang digunakan untuk memberikan layanan kunjungan online melalui video call sehingga hak WBP untuk memperoleh kunjungan dari keluarga selama masa pandemic dapat terpenuhi.

#### **D. Penutup**

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan layanan kunjungan online di Lapas Kelas II A Narkotika adalah dengan menggunakan layanan video call. Sedangkan kendala yang dihadapi adalah minimnya sarana prasarana yang dimiliki serta kualitas jaringan internet. Berdasarkan hal tersebut disarankan kepada Lapas Kelas II A Narkotika Jakarta untuk meningkatkan sarana dan prasarana serta menjalin kemitraan dengan provider tertentu untuk mendukung pelaksanaan layanan kunjungan yang merupakan hak WBP.

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan WBP, Loc.Cit

<sup>37</sup> Wawancara dengan WBP, Ibid.



## Daftar Pustaka

### Peraturan Perundang-Undangan

Instruksi Direktorat Jenderal Pemasaryakatan Nomor PAS-08.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Pencegahan, Penanganan, Pengendalian dan Pemulihan Corona Virus Disease (Covid-19) Pada Unit Pelaksana Teknis Pemasaryakatan.

Republik Indonesia, Undang-Undang Pemasaryakatan, Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614.

### Buku:

Bambang Sunggono. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

B. Mathew Miles and Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta : UIP.

Jonny Ibrahim. 2005. *Teori dan Metodologi Hukum*. Surabaya: Bayu Media.

Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI

### Karya Ilmiah:

Ikhsan Lintang Ramadhan, “Strategi Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasaryakatan”, *Justicia*, Volume 7 Nomor 3 Tahun 2020, Univeritas Muhamadiyah Tapanuli Selatan.

Iqrak Sulhin, “Covid1-9 pemenjaraan Berlebihan dan Potensi Katastrofe Kemanusiaan”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 50 Nomor 2 September 2020, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Rolando Fernando Vincensiu Buntuang, “Kualitas Pelayanan Kunjungan Berbasis Sistem Database Pemasaryakatan”, *Justicia*, Volume 7 Nomor 3 Tahun 2020, Univeritas Muhamadiyah Tapanuli Selatan.

Ryan Adi Permana, “Pelaksanaan Sistem Layanan Kunjungan Bagi Warga Binaan Pemasaryakatan di Rumah Tahanan Negara Wonogiri Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasaryakatan”, Seminar Nasional dan Call for Paper Uniba, 2017.

Sugeng Widodo, “Implementasi Pelayanan Pengunjung di Lembaga Pemasaryakatan Kelas II B Kota Blitar”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Adminsitrasi Negara*, Volume 2 No. 1 September 2017, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kediri.

Victorio H, Situmorang, “Lembaga Peasaryakatan Sebagai Bagian dari Penegakan Hukum”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan*, Volume 13 Nomor 1 Maret 2019, Jakarta: Balitbang Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM.

### Sumber Lainnya:

[www.covid.go.id](http://www.covid.go.id),

# **URGENSI PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK DI INDONESIA DALAM UPAYA HUKUM PENAL DAN NON PENAL**

*(The Urgence Of Criminal Action Of Children Trafficking In Indonesia In Penal And Non-Penal Remedies )*

**Annisa Carolin**

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
Jalan RS. Fatmawati Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan

Email: [annisacarolin07@gmail.com](mailto:annisacarolin07@gmail.com)

## **Abstrak**

Kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan mengakibatkan anak rentan menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang. Maraknya tindak pidana perdagangan anak di Indonesia ini tentunya harus mendapat perhatian serius, mengingat sudah ada regulasi mengenai tindak pidana perdagangan orang dan Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak yang belum dapat memberikan efek jera bagi para pelaku. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini dengan data sekunder atau studi kepustakaan yang diperoleh dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu bahan hukum primer yakni peraturan mengenai tindak pidana perdagangan orang, peraturan mengenai perlindungan anak, bahan hukum sekunder yakni putusan hakim, buku, jurnal, dan bahan hukum tersier yakni kamus hukum. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak sudah tepat, akan tetapi memerlukan pengawasan lebih dalam penegakannya dari aparat penegak hukum, didukung dengan upaya hukum non penal salah satunya seperti peningkatan pendidikan dan kesejahteraan sosial yang di pusatkan khusus anak pada daerah-daerah yang rentan tindak pidana perdagangan anak, sehingga dapat mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan anak di Indonesia.

**Kata Kunci:** Perdagangan Anak, Perdagangan Orang, Upaya Hukum, Penal, Non Penal.

## **Abstract**

*Poverty and low education make children vulnerable to becoming victims of child trafficking. The rise of child trafficking in Indonesia certainly needs attention, considering there are already regulations regarding the crime of trafficking in persons and the Law on Child Protection which has not been able to provide a deterrent effect on the perpetrators. The method used in the research is normative juridical with a statutory approach and case approach. Sources used in research are literature study obtained from 3 (three) legal materials, namely primary legal materials, namely regulations related to crime of trafficking in persons, regulations child protection, secondary legal materials, namely judges decisions, books, journals, and tertiary materials legal dictionary. The results of study indicate that Law Number 21 of 2007 concerning the Crime of Trafficking in Persons and Law Number 35 of 2014 Amendments to Law Number 23 of 2004 concerning Child Protection are appropriate, but require more supervision from the authorities. Law enforcers, supported non penal legal, which is like improving education and social welfare which is focused specifically on children in areas that are prone to the crime of child trafficking, so as to prevent and tackle the crime of child trafficking in Indonesia.*

**Keywords:** Child Trafficking, Human Trafficking, Legal Efforts, Penal, Non Penal.

## A. Pendahuluan

Dalam penelitian ini, penulis mencoba merumuskan persoalan yang akan dibahas dalam tulisan ini, yaitu Bagaimana upaya hukum penal dan non penal untuk penanganan tindak pidana perdagangan anak di Indonesia dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak di Indonesia.

Sejatinya anak merupakan generasi penerus harapan bangsa yang seharusnya dapat dilindungi dan dipenuhi hak-haknya. Definisi anak sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa anak merupakan seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk masih dalam kandungan. Mirisnya, masih banyak anak yang dilibatkan dalam korban tindak pidana perdagangan orang.

Fenomena perdagangan manusia terus meningkat hingga saat ini, baik karena alasan komersial maupun alasan ekonomi.<sup>1</sup> Maraknya kasus tindak pidana perdagangan anak di Indonesia ini tentunya harus mendapatkan perhatian serius dalam berbagai sisi karena seringkali melibatkan anak perempuan sebagai korbannya. Di Indonesia sendiri perdagangan anak masih sulit untuk ditangani karena penegakan hukum yang masih lemah. Pada saat perdagangan anak itu ditujukan untuk pelacuran maupun bentuk lain dari eksploitasi seksual, dan yang di eksploitasi kerja dalam lingkup domestik sehingga dikatakan lebih mirip dengan praktek perbudakan di era modern pada saat ini.<sup>2</sup>

Dilihat dari data korban tindak pidana perdagangan anak yang bersumber dari Kementerian Sosial dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 tercatat terdapat 1.494 anak yang dilibatkan dalam tindak pidana perdagangan orang, khususnya data KPAI tahun 2019 mencatat ada 244 kasus anak korban trafficking dan eksploitasi, termasuk anak korban pekerja yang kemudian ditemukan adanya lonjakan kasus perdagangan dan eksploitasi anak

---

<sup>1</sup> Kayus Kayowuan Lewoleba and Beniharmoni Harefa., "Legal Protection for Child Victims of Human Trafficking," *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, Vol 7 No. 2, (2020):111, <https://ijmmu.com/index.php/ijmmu/article/view/1470> (diakses 14 Oktober 2020).

<sup>2</sup> Maslihati Nur Hidayati., "Upaya Pemberantasan Dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional Dan Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Vol 1 No. 3, (2012), <https://jurnal.uai.ac.id/index.php/SPS/article/view/59> (diakses pada 15 oktober 2020).

ditengah pandemi Covid-19 ini.<sup>3</sup> Adanya banyak faktor penyebab perdagangan anak ini sebagian besar karena kemiskinan ekonomi yang dialami korban membuat pelaku tindak pidana perdagangan orang ini sengaja memanfaatkan kesempatan, terlebih lagi adanya pandemi covid-19 yang sangat mempengaruhi penurunan ekonomi pada berbagai kalangan masyarakat. Faktor lainnya karena kurangnya pengetahuan akan tindak pidana ini dan rendahnya pendidikan serta penegakan hukum yang kurang dilaksanakan membuat para pelaku tidak mempunyai efek jera akan tindak pidana perdagangan anak ini.

Dalam hal ini, Pemerintah Republik Indonesia sudah mengeluarkan regulasi terkait tindak pidana perdagangan orang dan Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak, akan tetapi itu belum dapat memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan anak. Pengertian dari tindak pidana perdagangan orang sendiri adalah dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang ialah “perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.<sup>4</sup>

Adanya niat dari para pelaku yang ingin melakukan perdagangan anak, biasanya dilakukan secara terorganisir karena mereka mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam industri seks dengan memanfaatkan anak-anak yang kurang mampu dan kurang berpengetahuan untuk bekerja secara paksa. Hal tersebut terjadi ketika anak korban yang diperdagangkan dengan tujuan dijadikan untuk pelacuran maupun bentuk eksploitasi seksual lainnya. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa perdagangan orang juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang memperlakukan korban

---

<sup>3</sup> Nasional Tempo, “kpai temukan dugaan perdagangan anak ditengah pandemic covid-19,” (2020) <https://nasional.tempo.co/read/1337809/kpai-temukan-dugaan-perdagangan-anak-di-tengah-pandemi-covid-19> (diakses 15 oktober 2020).

<sup>4</sup>Merujuk pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

khususnya anak semata-mata sebagai komoditi untuk dijual, dikirim, dan dieksploitasi, serta dijual kembali.<sup>5</sup>

Dilihat dari banyaknya kasus perdagangan anak sebagai contoh konkritnya penulis memberikan 2 (dua) contoh kasus. Pertama, kasus anak yang dijadikan PSK tanpa sepengetahuan dirinya yaitu anak korban inisial IP yang terjadi pada tahun 2019, IP ditawarkan pekerjaan sebagai pelayan restaurant di Bali oleh terdakwa inisial RP yang sesampainya disana IP diperintah untuk menjadi PSK. Atas perbuatan terdakwa (RP) tersebut, diberi sanksi hukuman 6 (enam) tahun penjara. Kasus kedua, yaitu anak korban inisial EA pada tahun 2018 dijadikan PSK melalui sistem Booking Online (BO) dengan sistem pembayaran bagi hasil. Anak korban mendapat 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat 100.000 (seratus ribu rupiah), kasus ini membuat terdakwa diberi sanksi hukuman 10 (sepuluh) bulan dipenjara.

Berdasarkan contoh kasus diatas, terlihat bahwa sanksi yang dijatuhkan untuk terdakwa masih kurang optimal mengingat dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang sudah diatur sanksi hukuman paling singkat 3 (tiga) tahun dan 15 (lima belas) tahun dipenjara, namun dalam putusan kasus tersebut dihukum rata-rata 10 (sepuluh) tahun kebawah. Dalam hal ini terkait upaya hukum penal, penulis ingin meneliti bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi untuk terdakwa karena hukuman yang diberikan masih kurang optimal dalam memberikan efek jera bagi para pelaku.

Sebagai pendukung dari upaya hukum penal yang sudah dijalankan, diperlukan pula upaya hukum non penal (preventif) agar kasus perdagangan anak ini dapat diminimalisir dan dicegah dengan cara seperti peningkatan pendidikan dan kesejahteraan sosial yang dipusatkan untuk anak, sehingga menurut penulis perdagangan anak di Indonesia menjadi permasalahan yang sangat penting untuk di bahas. Mengingat bahwa banyak anak yang menjadi objek dari perdagangan orang. Namun hal ini dapat diatasi dengan upaya terpadu dan serius serta tegasnya aparat penegak hukum dalam menjalankan penegakan hukum sehingga perdagangan anak di Indonesia dapat dicegah dan ditangani dengan baik.

## **B. Metode Penelitian**

---

<sup>5</sup> Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 19.

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua regulasi maupun kasus-kasus yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>6</sup>

Adapun, data sekunder merupakan data utama yang digunakan dalam penulisan ini. Penulis dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) bahan hukum dengan bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal, putusan hakim, dan bahan hukum tersier yaitu internet dan kamus hukum. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara kualitatif. Dengan melakukan analisis secara kualitatif terhadap peraturan-peraturan yang ada sebagai regulasi hukum positif yang diperoleh melalui studi kepustakaan, lalu dihubungkan dengan masalah (kasus) yang diteliti untuk menjawab rumusan masalah dan menarik kesimpulan untuk memperoleh hasil penelitian ini.

## **C. Pembahasan**

### **4. Upaya Hukum Penal Dan Non Penal Dalam Menangani Perdagangan Anak Di Indonesia**

#### **a. Upaya Hukum Penal Sebagai Sarana Penanggulangan Perdagangan Anak Di Indonesia**

Indonesia sebagai negara hukum tentunya memiliki upaya hukum dalam menangani setiap tindak pidana yang terjadi. Upaya hukum sendiri terbagi menjadi 2 (dua) yaitu upaya hukum penal dan non penal. Penal merupakan kebijakan hukum pidana yang berupa regulasi untuk menanggulangi suatu tindak pidana, sedangkan non penal merupakan upaya hukum berupa pencegahan (*preventif*) untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya suatu tindak pidana dengan mengetahui akar masalah atau faktor penyebab. Terkait upaya hukum penal dalam menangani tindak pidana khususnya perdagangan anak, Indonesia sudah memiliki payung hukum yakni

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017 ), hlm. 133.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Regulasi tersebut, tentunya terikat oleh beberapa Peraturan lainnya. Dalam penelitian ini, regulasi tersebut terikat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, karena korban perdagangan orang bermayoritas anak perempuan yang masih menjadi posisi rentan.

Dalam menanggulangi perdagangan anak di Indonesia, sudah terlihat upaya pemerintah mengeluarkan kebijakan hukum pidana (kriminal) untuk masalah ini. Tentunya jika berbicara mengenai kebijakan pidana, tidak dapat lepas dari usaha penegakan hukumnya karena aparat penegak hukum yang berwenang untuk melaksanakannya. Penegakan hukum pidana ini jika dilihat sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum (pidana), maka “pidanaaan” yang biasa juga dapat diartikan “pemberian pidana” yang tidak lain merupakan suatu proses kebijakan yang sengaja direncanakan.<sup>7</sup> Terkait dengan upaya pemerintah tersebut, ada beberapa inti instrument hukum yang sudah pemerintah buat (Undang-Undang) maupun Peraturan Daerah (Perda) untuk penegakan hukumnya dalam upaya pencegahan dan pemberian sanksi (pidanaaan) pelaku perdagangan anak ini.

Dalam hal ini, ada beberapa instrument hukum yang sangat krusial dalam penanganan perdagangan anak yang dimulai dari Undang-Undang terkait sampai dengan beberapa contoh Peraturan Daerah (Perda). Seperti dibawah ini, sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dalam pasal 2 ayat (1) dinyatakan pelaku perdagangan orang dipidana dengan penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).<sup>8</sup>
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam pasal 76F dinyatakan bahwa, Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh

---

<sup>7</sup> M Ilmi Arrafi, Damanhuri, Nikmah Rosidah., “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Trafficking Yang Merampas Anak Sebagai Jaminan Utang (Study Kasus Wilayah Hukum Polda Lampung),” *Peonale: Jurnal Bagian Hukum Pidana*, Vol 5 No. 3, (2017):3 <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/view/881/760> (diakses pada 2 November 2020).

<sup>8</sup> Merujuk Pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak.<sup>9</sup> Dalam pasal 83 sudah diatur sanksi terkait larangan dalam pasal 76F yaitu dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Dalam hal ini, belum diaturnya secara lengkap mengenai nasib anak korban setelah selesai dilaksanakannya sistem peradilan penegakan pidana.<sup>10</sup>

- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dalam hal ini, tindak pidana perdagangan orang dapat dikatakan tindakan yang sangat melanggar hak asasi manusia disebabkan tidak hanya terlihat dari bentuk tindakannya namun juga sebagai akibat yang ditimbulkan bagi korban tindak pidana perdagangan orang ini, khususnya pada anak.<sup>11</sup> Jika dilihat dari pelanggaran Hak Asasi Manusia, sudah selayaknya sanksi hukuman terhadap pelaku perdagangan orang baik sasaran dewasa atau anak seharusnya dapat dihukum dengan sanksi yang berat karena tidak lain demi kehormatan seorang manusia.
- 4) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 218 Tahun 2010 Tentang Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Peraturan Daerah ini mengatur mengenai tugas dari gugus tugas. Gugus tugas diketuai oleh Menteri atau Pejabat setingkat Menteri, penegak hukum, Lembaga Swadaya, organisasi, maupun peneliti atau akademisi. Pokok tugas dari gugus tugas yaitu mengoordinasikan upaya pencegahan penanganan perdagangan orang dan melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Merujuk Pada Pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>10</sup> Nelsa Fadilla, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol 5 No. 2, (2016):184 <http://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/36/46> (diakses pada 4 November 2020).

<sup>11</sup> Ibid., hlm. 190.

<sup>12</sup> Farah Syamala Rosyda., "Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Perspektif Kebijakan Hukum Pidana". *Amnesti Jurnal Hukum*, Vol 1 No. 1, (2019):7

<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjUHIentfXsAhWGS0KHdnpAU0QFjADegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fjurnal.umpwr.ac.id%2Findex.php%2Famnesti%2Farticle%2Fdownload%2F103%2F27&usg=AOvVaw0NUPWB-4ApX4qtVenmeyS->

(diakses pada 4 November 2020).



Beberapa instrumen hukum diatas, merupakan upaya hukum penal yang sudah pemerintah lakukan untuk menanggulangi permasalahan perdagangan anak di Indonesia. Kebijakan hukum pidana tersebut sudah tepat dilihat dari sanksi yang diatur juga sudah cukup setimpal, namun diperlukan ketegasan lebih dari aparat penegak hukum yang melaksanakan upaya hukum penal tersebut agar permasalahan perdagangan anak dapat diminimalisir.

**b. Upaya Hukum Non Penal Sebagai Sarana Pencegahan Perdagangan Anak Di Indonesia.**

Adanya upaya hukum non penal merupakan sarana untuk pecegahan (preventif) dalam mendukung upaya hukum penal yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Upaya hukum non penal dalam permasalahan perdagangan anak ini tentunya harus memerhatikan faktor penyebab terjadinya dan akibat yang ditimbulkan serta bentuk dari perdagangan anak itu sendiri.

Dalam penelitian ini, berfokus pada perdagangan anak yang dijadikan objek pelacuran (Prostitusi) yang dapat diartikan sebagai eksploitasi seksual maupun ekonomi. Prostitusi dapat menjadi gejala sosial karena sistemnya yang terletak pada faktor kondisional khususnya sifat biologis pria dan wanita dengan berbagai aspek kehidupan manusia yang kompleks, sehingga mustahil untuk dihilangkan sama sekali.<sup>13</sup>

Masih maraknya perdagangan anak dalam bentuk prostitusi ini, sebagian besar disebabkan oleh faktor kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki anak korban maupun orangtua dari anak korban sehingga dapat menjadi celah pelaku dalam mencari keuntungan dengan melakukan perdagangan anak ini. Selain itu minimnya informasi dan sosialisasi mengenai kebijakan upaya hukum penal yang sudah ada dari pemerintah serta penegakan hukum yang dilaksanakan aparat penegak hukum itu sendiri masih lemah, sehingga menyebabkan perdagangan anak ini terus terjadi.

Berdasarkan penjelasan diatas, sudah diketahui beberapa faktor perdagangan anak yang masih marak sehingga memang sangat diperlukan juga upaya hukum non penalnya seperti peningkatan pendidikan pada setiap anak yang harus dilakukan dinas

---

<sup>13</sup> Suzanalisa., "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Prostitusi Online Di Indonesia". *Legalitas: Jurnal Hukum*, vol X No. 1, (2018):24  
<http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/155> (diakses pada 5 November 2020).

pendidikan disetiap daerah dengan cara pendidikan biaya gratis, terjangkau, peningkatan sarana fasilitas sekolah, dll. Diperlukannya juga kesejahteraan sosial khusus pada anak. Bentuk peningkatan kesejahteraan sosial itu dapat berupa bantuan sosial dari dinas sosial setempat, dan adanya sosialisasi atau penyuluhan rutin baik itu dari gugus tugas perdagangan orang sendiri, maupun dari lembaga organisasi setempat untuk para anak dan orangtua agar mereka dapat memahami betul bahaya dari perdagangan orang yang mengorbankan seorang anak.

Ketegasan dari upaya hukum non penal tersebut, dapat melibatkan semua pihak seperti SKPD, keluarga, dan lingkungan terdekat yakni (tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, LSM, ormas, organisasi profesi) sampai dengan tingkat pelaksana legislatif dan yudikatif diatur dalam aturan kebijakan yang harapannya dapat terlaksana secara terpadu dan terencana dengan sangat baik.<sup>14</sup>

## **5. Analisa Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Untuk Pelaku Terkait Kasus Perdagangan Anak Di Indonesia**

### **a. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pada Kasus Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2020/PN.Jmr**

Putusan hakim merupakan puncak hasil dari suatu perkara yang diadili dalam suatu pengadilan, sehingga hakim dalam menjatuhkan hukuman harus memerhatikan semua aspek dalam putusan yang ada. Dengan tujuan agar adanya rasa keadilan dalam menerima suatu putusan untuk korban dan terdakwa. Hakim dalam memutus suatu perkara terdapat 2 (dua) kategori pertimbangan hakim yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis.<sup>15</sup>

Terkait dengan kasus perdagangan anak yang dijadikan PSK tanpa persetujuan dari anak korban inisial IP yang terjadi pada tahun 2019, IP ditawarkan pekerjaan

---

<sup>14</sup> Rina M.S, M.Hamdani, Edy I, dan Mahmud. M., "Kebijakan Non Penal Dalam Upaya Pencegahan Dan Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi kasus Provinsi Sumatera Utara)". *USU Law Journal*, Vol 2 No. 3, (2014):198 <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/law/article/view/9097> (diakses pada 6 November 2020).

<sup>15</sup> Himawan Wicaksono., "Pertimbangan Hakim Memutus Suatu Perkara Menjatuhkan Pidana Kumulatif Terhadap Terdakwa Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang". *Jurnal Verstek*, Vol 6 No. 3, (2017):173 [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjGk66f\\_vfsAhVTbysKHef1CaYQFjABegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fjurnal.uns.ac.id%2Fverstek%2Farticle%2Fdownload%2F39185%2F25852&usg=AOvVaw1HxFmLmv8lfOYHsAQjhy0i](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjGk66f_vfsAhVTbysKHef1CaYQFjABegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fjurnal.uns.ac.id%2Fverstek%2Farticle%2Fdownload%2F39185%2F25852&usg=AOvVaw1HxFmLmv8lfOYHsAQjhy0i) (diakses pada 6 November 2020).

sebagai pelayan restaurant di Bali oleh terdakwa inisial RP yang sesampainya disana IP diperintah untuk menjadi PSK. Atas perbuatan terdakwa (RP) tersebut, diberi sanksi hukuman 6 (enam) tahun penjara dengan denda pidana sebesar 120.000.000 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) karena terbukti bersalah melanggar pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemeberantasan Tindak Perdagangan Orang.

Sebelumnya dinyatakan dalam putusan tersebut penjatuhan sanksi pidana berupa pidana alternatif yaitu adanya pilihan atau kemungkinan dari 2 (dua) sanksi pidana dalam 1 (satu) perbuatan tindak pidana. Yaitu terdakwa dikenakan pasal pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemeberantasan Tindak Perdagangan Orang. Atau melanggar pasal 6 jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemeberantasan Tindak Perdagangan Orang. Atau melanggar pasal 88 jo. 76 I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Terpenuhinya unsur-unsur dari pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemeberantasan Tindak Perdagangan Orang yang pada intinya ada unsur “setiap orang” dalam kasus ini merupakan terdakwa RP dan anak korban IP. Adapun unsur sesuai kriteria pasal 2 tersebut yakni yang pada intinya “yang membantu atau melakukan percobaan tindak pidana perdagangan orang berupa perekrutan, pengangkutan, pengiriman, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan terhadap posisi rentan untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Republik Indonesia.

Berdasarkan kasus diatas, hakim dalam menjatuhkan putusan memiliki pertimbangan yang memberatkan dan meringankan. Dalam hal memberatkan karena perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan membuat anak korban trauma berat. Dalam hal meringankan karena terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, serta terdakwa yang belum pernah dihukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas hakim dalam menjatuhkan sanksi sudah cukup tepat, walaupun sebenarnya sanksi hukuman dapat dimaksimalkan agar adanya efek jera bagi para pelaku. Tidak diberikannya sanksi pidana yang maksimal karena hakim mempertimbangkan aspek non yuridisnya juga, seperti faktor dampak perbuatan terdakwa yang memang terbukti membuat saksi trauma. Dan kondisi

terdakwa yang dalam kasus ini sangat menyesali perbuatannya dan belum pernah dijatuhi hukuman sebelumnya.

**b. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pada Kasus Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN.Pwt**

Adanya kasus anak korban inisial EA pada tahun 2018 dijadikan PSK melalui sistem Booking Online (BO) dengan sistem pembayaran bagi hasil. Anak korban mendapat 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat 100.000 (seratus ribu rupiah), kasus ini membuat terdakwa diberi sanksi hukuman 10 (sepuluh) bulan dipenjara dan denda pidana sebesar 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

Dalam putusan tersebut penjatuhan sanksi pidana berupa pidana alternatif yaitu adanya pilihan atau kemungkinan dari 2 (dua) sanksi pidana dalam 1 (satu) perbuatan tindak pidana. Yaitu terdakwa dikenakan pasal pasal 88 jo. 76 I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Atau Pasal 296 KUHP. Atau pasal 506 KUHP.

Berdasarkan pertimbangan hakim terdakwa terbukti melanggar pasal 88 jo. 76 I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Majelis hakim berkesimpulan terdakwa sudah turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/ seksual terhadap anak. Anak korban sendiri masih berusia 17 tahun. Adapun hal yang memberatkan terdakwa karena perbuatannya melanggar norma agama dan kesusilaan. Hal yang meringankan terdakwa karena terdakwa terus terang mengakui dan menyesali perbuatannya, belum pernah dijatuhi pidana, serta terdakwa bersikap sopan, jujur, sehingga memperlancar proses persidangan.

Analisis penulis dalam putusan hakim ini sudah cukup tepat, namun hakim kurang memberikan sanksi yang maksimal karena hanya dijatuhi sanksi 10 bulan penjara dan denda pidana 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) saja, sedangkan dalam pasal 88 diatur bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Alangkah baiknya hakim dapat memberikan sanksi yang lebih berat karena perdagangan anak ini termasuk juga dalam pelanggaran hak asasi anak karena menodai masa kecilnya.

**D. Penutup**

### **a. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa upaya hukum penal merupakan sarana utama untuk menangani masalah perdagangan anak di Indonesia yang masih marak. Upaya hukum penal tersebut berupa kebijakan hukum pidana (instrument hukum) yang pemerintah atau penegak hukum buat. Dimulai dari Undang-Undang sampai Peraturan Daerah.

Adanya juga upaya hukum non penal dengan tujuan untuk mendukung upaya hukum penal yang ada. Dalam hal ini upaya hukum non penal lebih menitik beratkan pada gejala sosial dengan memerhatikan faktor penyebab masalah perdagangan anak tersebut. Wujud dari upaya hukum non penal berupa peningkatan pendidikan yang dipusatkan untuk anak dan kesejahteraan sosial melalui bantuan sosial serta penyuluhan atau sosialisasi. Dengan tujuan anak dapat mengetahui informasi tentang perdagangan anak dan mengetahui bahaya yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut untuk dirinya sendiri.

Adanya 2 (dua) contoh kasus yang penulis berikan sebagai contoh konkrit dengan putusan hakimnya. Dalam hal ini penulis menyimpulkan pertimbangan hakim dalam putusan nomor 357/Pid.Sus/2020/PN.Jmr dan putusan nomor 142/Pid.Sus/2018/PN.Pwt sudah cukup tepat dalam penjatuhan sanksi untuk para pelaku berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta dalam persidangan.

### **b. Saran**

Dalam penelitian ini, penulis menyarankan perlu adanya penegakan hukum yang lebih lagi dalam menjalankan upaya hukum penal dan non penal yang sudah ada. Para aparat penegak hukum dalam hal ini yang memiliki wewenang sudah seharusnya meminimalisir masalah perdagangan anak, mengingat bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa yang seharusnya dapat dilindungi hak-haknya.

Mengenai pertimbangan hakim, penulis menyarankan kepada majelis hakim untuk alangkah lebih baiknya lagi memberikan sanksi yang maksimal untuk para pelaku. Dengan tujuan supaya adanya efek jera bagi para pelaku perdagangan orang yang menjadikan anak sebagai korbannya.

## Daftar Pustaka

### Peraturan Perundang-Undangan:

- Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 218 Tahun 2010 Tentang Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Nomor 21 Tahun 2007.

### Buku:

- Farhana. 2010 *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017 *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

### Karya Ilmiah:

- Farah Syamala Rosyda. "Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Perspektif Kebijakan Hukum Pidana". *Amnesti Jurnal Hukum*, Vol 1 No. 1, 2019, purworejo: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purworejo.
- Hadiyati, Nur Maslihati. "Upaya Pemberantasan Dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional Dan Hukum Positif Indonesia". *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial* Vol 1, No. 3, 2012, jakarta: Lembaga Pengabdian Dan Penelitian Masyarakat Universitas Al-Azhar Indonesia.
- Himawan Wicaksono. "Pertimbangan Hakim Memutus Suatu Perkara Menjatuhkan Pidana Kumulatif Terhadap Terdakwa Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang". *Jurnal Verstek*, Vol 6 No. 3, 2017, surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Lewoleba, Kayowuan Kayus, and Beniharmoni Harefa. "Legal Protection for Child Victims of Human Trafficking". *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* Vol 7, No. 2 2020, **International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU)**.
- M Ilmi Arrafi, Damanhuri, Nikmah Rosidah "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Trafficking Yang Merampas Anak Sebagai Jaminan Utang (Study Kasus Wilayah Hukum Polda Lampung)". *Peonale: Jurnal Bagian Hukum Pidana*, Vol 5 No. 3, 2017, lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Nelsa Fadilla. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol 5 No. 2, 2016.
- Rina M.S, M.Hamdan, Edy I, dan Mahmud. M. "Kebijakan Non Penal Dalam Upaya Pencegahan Dan Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi kasus Provinsi Sumatera Utara)". *USU Law Journal*, Vol 2 No. 3, 2014, sumatera utara: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Suzanalisa. “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Prostitusi Online Di Indonesia,” *Legalitas: Jurnal Hukum*, vol X No. 1, 2018, Jambi: Pusat Penelitian Dan Pengembangan Hukum, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.

**Sumber Lainnya:**

Syailendra, Persada “KPAI Temukan Dugaan Perdagangan Anak Di Tengah Pandemi Covid-19. <https://nasional.tempo.co/read/1337809/kpai-temukan-dugaan-perdagangan-anak-di-tengah-pandemi-covid-19> di akses pada tanggal 15 oktober 2020.

# **PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN MASALAH TINDAK PIDANA OLEH BHABINKAMTIBMAS POLRI DI PROVINSI LAMPUNG**

*(The Application Of Restorative Justice In Solving Criminal Cases By  
Bhabinkamtibmas Officers In Lampung Province)*

**Edi Setio Budi Santoso<sup>1</sup>, Agus Surono<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
Jl. RS Fatmawati No. 1, Jakarta Selatan 12450  
e-mail: edisetio88a@gmail.com

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
Jl. RS Fatmawati No. 1, Jakarta Selatan 12450  
e-mail: surono\_uai@yahoo.com

## **Abstrak**

Keadilan restoratif adalah pendekatan atau konsep yang menekankan pemulihan kerugian yang ditimbulkan tindak pidana melalui proses kooperatif semua pihak berkepentingan. Di lingkungan Polri dapat dilakukan sebelum dan sesudah penyidikan. Sebelum penyidikan, dapat dilakukan Bhabinkamtibmas selaku penguatan fungsi Pemolisian Masyarakat yang diatur Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat. Di Polda Lampung, penerapannya didukung adanya lembaga Rembug Pekon. Permasalahan penelitian adalah mengenai penerapan keadilan restoratif oleh Bhabinkamtibmas dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Jenis penelitian yuridis normatif, teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan dan analisis data yuridis kualitatif. Penerapan keadilan restoratif pada Rembug Pekon di desa/kelurahan/dusun, dengan unsur Bhabinkamtibmas, Bintara Pembina Desa dan Kepala Desa atau Lurah. Rembug Pekon cukup efektif karena diakui masyarakat, dan dikuatkan Peraturan Daerah Lampung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Rembug Desa dan Kelurahan dalam Pencegahan Konflik di Provinsi Lampung. Sebagai faktor yang mempengaruhi adalah terkait perlu payung hukum yang lebih kuat dalam Peraturan Kepolisian, penguatan pemberdayaan (penambahan petugas) dan pemahaman Bhabinkamtibmas terkait kemampuan komunikasi, mediasi dan filosofi keadilan restoratif.

**Kata kunci:** keadilan restoratif, mediasi penal, Bhabinkamtibmas, Rembug Pekon

## **Abstract**

*Restorative justice is a concept or an approach emphasizing on restoring loss caused by criminal offenses through cooperative processes involving all interested parties. Restorative justice within Indonesian National Police (Polri) can be done before or after investigative processes. Before an investigative process, restorative justice can be done by a bhabinkamtibmas who is in-charge of community policing duties as regulated by Polri Chief No. 3/2015 on Community Policing. In Lampung province, the application of restorative justice is supported by an institution, called Rembug Pekon. The problem of the research is about the application of restorative justice done by a bhabinkamtibmas officer and factors influencing such applications. The research is normative juridical. Meanwhile, factors influencing the applications of restorative justice are the necessity of having a stronger law baseline in a form of police regulation, empowering bhabinkamtibmas officers (additional officers), improving bhabinkamtibmas officers' communication and mediation skills, and increasing the understanding of bhabinkamtibmas officers on the philosophy of restorative justice.*

**Keywords:** restorative justice, penal mediation, Bhabinkamtibmas, Rembug Pekon



## A. Pendahuluan

Kepolisian memegang peran sangat besar dalam kemajuan bangsanya. Selain itu, polisi juga menjadi kekuatan “hukum positif” bagi hukum itu sendiri, yakni polisi berperan dalam menggerakkan hukum untuk dapat berjalan sebagaimana diamanatkan oleh pembuatnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Satjipto Rahardjo bahwa “perkembangan masyarakat Indonesia dan dunia Internasional menuntut polisi Indonesia tidak hanya berdiri sebagai penjaga *status quo* dari hukum, melainkan sebagai pemimpin bangsanya, yang harus senantiasa berada satu langkah di depan”.<sup>1</sup>

Nilai hukum fundamental dan tujuannya yang mendasari penegakan hukum oleh Polri adalah kepastian hukum melalui penerapan pendekatan keadilan retributif (*retributive justice*), berorientasi penerapan sanksi hukum pidana terutama pidana perampasan kemerdekaan. Hal ini mendapat banyak kritikan, selain tidak mempunyai pengaruh signifikan dalam penanggulangan tindak pidana (*criminal policy*), juga bertolak belakang dengan nilai-nilai atau tuntutan keadilan masyarakat (*social justice* atau *the living law*).<sup>2</sup> Selain itu, terjadi penumpukan perkara di pengadilan, karena penyelesaian perkara selalu bermuara ke pengadilan, sementara upaya menyelesaikan perkara secara *win-win solution* belum lagi membudaya.<sup>3</sup> Jalur pengadilan tersebut kurang disenangi akibat berlarut-larutnya proses yang harus dilalui.<sup>4</sup>

Dalam aspek administrasi peradilan pidana, penyakit kronis yang menjangkiti semua badan peradilan dalam segala tingkat peradilan di seluruh dunia adalah penyelesaian sangat lambat atau buang waktu (*waste of time*), hal itu terjadi sebagai akibat sistem pemeriksaan yang sangat formalistis (*very formalistic*), juga sangat teknis (*very technical*), sedangkan pada sisi lain, arus perkara semakin deras baik secara kuantitas dan kualitas, sehingga terjadi beban penumpukan perkara yang berlebihan (*overloaded*).<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007), hlm. xxxvii.

<sup>2</sup> Bidang PPITK-STIK PTIK, “Implementasi Pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penanganan Tindak Pidana” Laporan Penelitian, STIK-PTIK, Jakarta, (2010).

<sup>3</sup> Yoshiro Kusano, *WAKAI, Terobosan Baru Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Grafindo, 2008), hlm.7.

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 29.

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 233.

Sehubungan dengan kondisi di atas, di lingkungan Polri telah berlangsung penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*), dimana para pihak yang terlibat dalam pelanggaran/tindak pidana bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani konsekuensi tindak pidana dan akibat atau implikasinya di masa yang akan datang.<sup>6</sup> Upaya menemukan keadilan dalam penyelesaian perkara pidana dilakukan dengan melibatkan korban, pelaku pelanggaran dan masyarakat untuk mencari solusi yang meningkatkan pemulihan, rekonsiliasi dan rasa aman.<sup>7</sup> Dalam keadilan restoratif, pemidanaan merupakan alternatif terakhir penghukuman suatu tindak pidana. Dengan kata lain, prinsip *ultimum remedium* mensyaratkan terlebih dahulu pemberian sanksi lain (*non-penal*), berupa ganti rugi, denda, peringatan atau hal lain sebelum digunakan sarana hukum pidana berupa pidana penjara (badan).<sup>8</sup>

Di lingkungan kepolisian, penerapan keadilan restoratif baik di dalam maupun di luar proses penyidikan dalam penyelesaian perkara pidana dipandang/dipahami dilakukan berdasarkan kewenangan diskresi kepolisian yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri). Berdasarkan ketentuan Pasal 18 UU Polri, aparat kepolisian mempunyai kewenangan diskresi. Ketentuan Pasal 18 menegaskan bahwa untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

Sehubungan dengan penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian berbagai tindak pidana di lingkungan Polri, Polri telah menerbitkan berbagai peraturan kepolisian, seperti Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Dalam praktik yang berlangsung di lingkungan Polri, penerapan keadilan restoratif dalam penanganan atau penyelesaian berbagai masalah tindak pidana di luar mekanisme penegakan hukum (penyidikan) terutama dilakukan Bhayangkara Pembina Keamanan dan

---

<sup>6</sup> Bidang PPITK-STIK PTIK, *Op. Cit.*, hlm. 12.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Indriyanto Seno Adji, "Sistem Hukum Pidana & Keadilan Restoratif", (Makalah pada *Focus Group Discussion* (FGD) dengan Tema Pembangunan Hukum Nasional yang Mengarah pada Pendekatan Restorative Justice dengan Indikator yang Dapat Terukur Manfaatnya bagi Masyarakat, pada tanggal 01 Desember 2016, di Ruang Aula Lt. 4 Gedung BPHN, Jakarta), hlm. 11.

Ketertiban Masyarakat ( Bhabinkamtibmas) selaku pengemban Polmas sebagaimana diatur dalam Perkap Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat atau sering disebut Polmas.

Penerapan keadilan restoratif melalui Pemolisian Masyarakat oleh Bhabinkamtibmas,<sup>9</sup> yang terdapat pada setiap satuan kewilayahan di lingkungan Polri menunjukkan Polri tidak hanya menangani/menyelesaikan perkara pidana melalui mekanisme sistem peradilan pidana (SPP) berdasarkan paham/aliran legisme, asas kepastian hukum dan *rules and logic* sesuai positivisme hukum,<sup>10</sup> melainkan juga berdasarkan prinsip keadilan dengan menerapkan keadilan restoratif sesuai aliran hukum alam, *pragmatic legal realism*, atau paham/aliran hukum lain bersesuaian dengan *sociological jurisprudence* sebagai landasan filsafat keadilan restoratif.<sup>11</sup>

Salah satu wilayah kepolisian di mana Bhabinkamtibmas dalam penyelesaian masalah tindak pidana berdasarkan penerapan keadilan restoratif cukup maju, baik dalam hal aturan hukum, kelembagaan hukum dan budaya hukumnya adalah Provinsi Lampung, dimana terdapat praktik menghidupkan/ menguatkan lembaga atau pranata rembug desa dan kelurahan yang disebut *Rembug Pekon* sebagai bentuk penyelesaian tindak pidana atau masalah sosial lain sebelum dibuat Laporan Polisi. Pada beberapa perkara pidana, *Rembug Pekon* juga ditempuh pada saat berlangsung proses penyidikan dan penyidik mengakui dan menerimanya sebagai bentuk penyelesaian tindak pidana dan proses penyidikan tidak dilanjutkan.

*Rembug Pekon* diatur dalam Peraturan Daerah Lampung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Rembug Desa dan Kelurahan dalam Pencegahan Konflik di Provinsi Lampung, dengan unsur Kepala Desa/Lurah, Bhabinkamtibmas, dan Bintara Pembina Desa (Babinsa). Polda Lampung dan polres/polsek jajaran mengakui dan menghormati penyelesaian masalah tindak pidana dan masalah sosial lain yang ditempuh melalui *Rembug Pekon*.

---

<sup>9</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm. 29.

<sup>10</sup> Mengenai konsep dasar dari Positivisme Hukum atau legisme, lihat Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 56-64; dan dalam penegakan hukum di lingkungan Polri, lihat Zulkarnein Koto, "Karakteristik Penalaran Hukum Penyidik Polri dalam Penyidikan Perkara Pidana yang Mendapat Perhatian Publik", dalam (Jakarta: Jurnal Studi Kepolisian, PTIK, September 2012).

<sup>11</sup> Mengenai konsep dasar dari *Sociological Jurisprudence*, lihat Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, *Ibid*, hlm. 66-67; dan Zulkarnein Koto, *Ibid*.

Sehubungan dengan pokok-pokok pikiran di atas, rumusan masalah adalah penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian masalah tindak pidana oleh Bhabinkamtibmas di Provinsi Lampung, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang melihat penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian masalah tindak pidana yang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas Polri di Provinsi Lampung.

Pengumpulan data dilaksanakan dengan metode studi dokumen. Metode studi dokumen digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang diperlukan. Langkah-langkah yang ditempuh adalah dengan mengumpulkan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Metode analisis data menggunakan analisis yuridis kualitatif, melalui tiga unsur utama dalam proses analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan.

## **C. Pembahasan**

### **1. Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Masalah Tindak Pidana Oleh Bhabinkamtibmas Di Provinsi Lampung**

Di lingkungan Polri, penyelesaian masalah tindak pidana di luar penyidikan, antara lain, dilakukan melalui strategi Polmas oleh Bhabinkamtibmas. Dalam Perkap tentang Polmas di atas pada Pasal 16, disebutkan pengemban Polmas bertugas:

- a. melaksanakan pembinaan masyarakat, deteksi dini, negosiasi/mediasi, identifikasi, dan mendokumentasi data komunitas di tempat penugasannya yang berkaitan dengan kondisi Kamtibmas;
- b. melaksanakan bimbingan dan penyuluhan terhadap masyarakat atau komunitas di tempat penugasannya tentang Kamtibmas;
- c. melaksanakan komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat atau komunitas di tempat penugasan tentang pemeliharaan Kamtibmas; dan
- d. melaksanakan konsultasi dan diskusi dengan masyarakat/komunitas di tempat penugasan tentang pemecahan masalah Kamtibmas.

Dalam Pasal 17 disebutkan bahwa wewenang pengemban Polmas:

- a. menerima informasi tentang permasalahan Kamtibmas dari masyarakat atau komunitas

- untuk diteruskan kepada pimpinan;
- b. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
  - c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat/komunitas;
  - d. melakukan tindakan kepolisian berupa penertiban, pengamanan, penegakan hukum terhadap orang yang menolak/melawan petugas di lapangan secara proporsional dan merupakan pilihan terakhir; dan
  - e. bertindak menurut penilaian sendiri dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan, serta kode etik profesi Polri.

Mengenai Bhabinkamtibmas, dalam Pasal 26 ayat (1) huruf h disebutkan Bhabinkamtibmas berfungsi melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi kepada masyarakat dalam Harkamtibmas dan pemecahan masalah kejahatan dan sosial.

Berdasarkan penegakan hukum dalam penyelesaian masalah tindak pidana atau masalah sosial lain berdasarkan penerapan pendekatan keadilan restoratif di lingkungan Polri, khususnya pada pembinaan masyarakat oleh Bhabinkamtibmas melalui lembaga Rembug Pekon di Polda Lampung, dapat dikemukakan hal-hal:

#### **a. Tindak pidana yang diselesaikan dengan penerapan keadilan restoratif**

Masalah tindak pidana yang diselesaikan Bhabinkamtibmas dengan penerapan keadilan restoratif, antara lain adalah: tindak pidana terkait harta benda seperti: pencurian, penipuan, perusakan barang, dan pemalsuan surat, tindak pidana terhadap badan, seperti penganiayaan, tindak pidana kesusilaan, seperti perzinahan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), tindak pidana ringan, konflik sosial, dan atau tindak pidana bersentuhan dengan adat.

#### **a. Prinsip-prinsip pembatas penerapan keadilan restoratif**

Prinsip pembatas pada pelaku adalah tingkat kesalahan pelaku tidak relatif berat. Dalam hal tingkat kesalahan pelaku relatif berat, yakni kesalahan (*schuld* atau *mensrea*) dalam bentuk kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) terutama kesengajaan pada gradasi tertinggi, yakni kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*), maka dalam kondisi yang demikian, keadilan restoratif cenderung tidak diterapkan; pelaku adalah anak dibawah umur (18 tahun kebawah); pelaku sudah cukup tua; dan atau pelaku bukan residivis.

Sedangkan pembatasan berdasarkan tindak pidana, adalah dilakukan/diterapkan pada semua tindak pidana, kecuali tindak pidana pembunuhan; tindak pidana kekerasan seksual

terhadap anak; tindak pidana narkoba; tindak pidana yang menimbulkan keresahan yang meluas di masyarakat, seperti penistaan agama, tindak pidana terhadap negara, seperti korupsi dan terorisme, dan atau tindak pidana pengulangan (*recidive*).

Pembatasan berdasarkan kerugian dan akibat yang ditimbulkan oleh penghentian proses hukum dengan penerapan keadilan restoratif, adalah jumlah kerugian yang ditimbulkan relatif kecil; dan penghentian proses hukum menimbulkan keresahan pada masyarakat, penolakan masyarakat dan atau akan timbul gejolak dalam masyarakat.

Pembatasan penerapan keadilan restoratif berdasarkan tahapan penanganan perkara terdapat/dilakukan pada tindak pidana, yakni penerapan keadilan restoratif tidak dapat dilakukan apabila sudah dibuat LP, penghentian proses hukum tidak dilakukan meskipun setelah LP para pihak sudah berdamai dan tidak menghendaki proses hukum dilanjutkan.

Proses penerapan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana dilaksanakan:

**a. Sebelum Laporan Polisi (LP)**

Penerapan keadilan restoratif sebelum LP dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas melalui Rembug Pekon, serta dalam bantuan hukum yang diberikan polisi/penyidik sebelum dibuat LP. Bantuan hukum yang diberikan cukup efektif untuk membuat terang dugaan tindak pidana dan memulihkan hubungan pelaku dan korban serta mengembalikan kerugian korban. Bentuk penyelesaian perkara pidana sebelum dibuat/diterbitkan LP ini, dalam praktik sering dikatakan sebagai bentuk ADR.

**b. Setelah LP**

Penerapan keadilan restoratif setelah LP adalah dilaksanakan sebelum dan setelah surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dibuat/diterbitkan serta setelah P21 sebelum tahap II. Penerapan keadilan restoratif sebelum SPDP dilakukan sebelum dan setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan dan dilakukan penyidikan, terjadi atau terlaksana perdamaian atau kesepakatan damai antara pelapor dan terlapor dengan atau tanpa keluarga masing-masing dan dengan atau tanpa melibatkan masyarakat di luar pihak yang berperkara. Penerapan keadilan restoratif setelah SPDP adalah dilakukan sebelum dan setelah SPDP dikirim ke Kejaksaan, terjadi atau terlaksana perdamaian atau kesepakatan damai antara pelapor dan terlapor dengan atau tanpa keluarga masing-masing dan dengan atau tanpa melibatkan masyarakat di luar pihak yang berperkara. Penerapan keadilan restoratif setelah P21 sebelum tahap II adalah sehubungan dengan terjadi atau

terlaksana perdamaian atau kesepakatan damai antara pelapor dan terlapor dengan atau tanpa keluarga masing-masing dan dengan atau tanpa melibatkan masyarakat di luar pihak yang berperkara.

Dari uraian di atas, perdamaian merupakan prasyarat penerapan keadilan restoratif, perdamaian dilakukan dengan keterlibatan atau partisipasi Rembug Pekon berdasarkan keputusan yang dihasilkan dalam rapat Rembug Pekon atau berdasarkan permintaan salah satu atau kedua belah pihak untuk berdamai, dan perdamaian dilakukan di kantor Rembug Pekon. Pada beberapa tindak pidana yang ditangani, perdamaian antara pelaku dan korban dikuatkan dengan surat perdamaian dan surat pernyataan pencabutan laporan/pengaduan yang telah dilakukan di kepolisian.

NO	SATWIL	TW	JML BHABIN	DESA	PERMASALAHAN DI MASYARAKAT	GIAT REMBUG PEKON
1	POLRESTA BANDAR LAMPUNG	I - III	128	126	113	68
2	POLRES LAMPUNG SELATAN	I - III	130	260	13	13
3	POLRES TANGGAMUS	I - III	101	302	-	-
4	POLRES PESAWARAN	I - III	66	148	10	10
5	POLRES PRINGSEWU	I - III	72	311	29	29
6	POLRES LAMPUNG TENGAH	I - III	186	311	179	179
7	POLRES METRO	I - III	22	22	54	54
8	POLRE LAMPUNG TIMUR	I - III	195	264	14	8
9	POLRES TULANG BAWANG	I - III	78	151	15	15
10	POLRES MESUJI	I - III	45	105	12	12
11	POLRES TULANG BAWANG BARAT	I - III	46	103	50	50
12	POLRES LAMPUNG UTARA	I - III	125	247	10	10
13	POLRES LAMPUNG BARAT	I - III	133	253	19	19
14	POLRES WAY KANAN	I - III	148	227	720	720

Sumber: Dit. Binmas Polda Lampung, November, 2020.

Menurut Romli Atmasasmita, pemberlakuan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan “*point of entry*” perluasan fungsi dan peranan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) di bawah pimpinan kepala desa dan tetua adat masyarakat setempat dalam menyelesaikan setiap peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat. Penempatan peranan kepala desa dan tetua adat (hukum adat) di desa-desa di seluruh Indonesia bersifat strategis sebagai pengganti peran hakim yang bertugas memelihara dan menjaga perdamaian dengan tujuan memperkuat ketahanan desa dengan segala aspek di dalamnya. Peran kepala desa dan

tetua adat merupakan fungsi *primum remedium* dalam hubungan pergaulan masyarakat desa sedangkan peranan penyidik, penuntut dan hakim ditempatkan dan berfungsi sebagai *ultimum remedium*; sarana terakhir jika sarana perdamaian melalui tetua adat tidak efektif.<sup>12</sup>

Romli Atmasasmita juga mengatakan bahwa penempatan fungsi dan peranan perangkat desa yang dipimpin oleh Kepala Desa dan Tetua masyarakat adat, sejalan dengan Penjelasan Umum UU Nomor 6 Tahun 2014 antara lain sebagai berikut: “Keberagaman karakteristik dan jenis Desa, atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (*founding fathers*) ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya”.<sup>13</sup>

Berdasarkan pendapat Romli Atmasasmita, dalam menata kembali sistem hukum nasional menuju kepada yang dicita-citakan dalam UUD 1945 (Bab I Pasal 1 ayat (3) jo Bab XIV), maka baik dalam tataran konseptual dalam bentuk legislasi maupun tataran operasional (penegakan hukum), Pancasila sebagai sumber hukum dasar negara harus dijadikan rujukan utama, dengan karakter “musyawarah dan mufakat” yang telah melembaga (*internalized*) ke dalam tata pergaulan hidup masyarakat. Selain itu, dalam proses legislasi harus dipahami bahwa sistem hukum Indonesia-Pancasila memiliki tujuan “perdamaian” (*peace for justice*) yang dicapai baik melalui proses adjudikasi maupun non-adjudikasi. Tujuan tersebut tentu memerlukan pedoman khusus bagi aparat penegak hukum di dalam tataran operasional karena aparat penegak hukum telah terbiasa dengan proses adjudikasi tanpa berujung pada perdamaian-*win-win solution*, melainkan konflik yang berakhir dengan *the winner and the loser*.<sup>14</sup>

Berdasarkan penelitian Bidang PPITK STIK-PTIK (2010-2012) dan Kompolnas RI (2016), selain berdasarkan aliran atau paham positivisme hukum yang menafsirkan hukum secara kaku atau ketat menafsirkan hukum secara *rules and logic* sesuai dengan asas kepastian hukum, menunjukkan bahwa Bhabinkamtibmas telah menerapkan aliran atau paham *sociological jurisprudence, pragmatic legal realism*, hukum alam atau aliran lain yang berbasis kemanfaatan dan keadilan sudah biasa dilakukan oleh kepolisian. Hal tersebut

---

<sup>12</sup> Romli Atmasasmita, “Konsep Reformasi Sistem Hukum Nasional”, (Makalah FGD di BPHN, Jakarta: BPHN, 01 Desember 2016).

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*



dilakukan dengan menerapkan keadilan restoratif dalam penyelesaian masalah tindak pidana.<sup>15</sup>

Peranan Bhabinkamtibmas di atas, mendukung pelaksanaan tugas kepolisian di bidang penegakan hukum, sehubungan dengan kondisi faktual sebagai berikut:

- a. anggaran penyidikan Polri yang masih terbatas (minim) yang acapkali tidak dapat maksimal mendukung kebutuhan biaya penyidikan yang cukup besar.
- b. keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki Polri dan dibutuhkan dalam pelaksanaan penyidikan, misalnya ruang tahanan, terutama pada satuan wilayah atau satuan kerja Polri yang berada jauh di pelosok.
- c. pada perkara pidana yang muncul dari laporan atau pengaduan yang berkaitan dengan sengketa bisnis, korban biasanya membuat laporan atau pengaduan ke polisi, bukanlah untuk mempidana pelaku melainkan sebagai upaya atau cara agar pelaku membayar atau mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban. Atau dalam hal korban atau keluarga korban tidak menginginkan penyelesaian perkara pidana dilanjutkan ke penuntutan dan seterusnya sampai ke pengadilan.
- d. proses penyidikan dan hasilnya justru bertolak belakang dengan nilai atau tuntutan masyarakat. Seperti masyarakat yang menginginkan diperhatikan dan dipertimbangkan hak-hak masyarakat adat.

Penyelesaian masalah tindak pidana dengan penerapan keadilan restoratif oleh Bhabinkamtibmas, di tengah-tengah keterbatasan aturan hukum yang menjadi dasar hukumnya, karena --sesungguhnya tidak bersesuaian dengan KUHAP dan Peraturan Kepolisian di atas-- didasarkan pada kewenangan diskresi kepolisian yang diatur dalam Pasal 18 Undang-undang No. 2 Tahun 2002. Dalam Pasal 18 Ayat (1) UU Polri, disebutkan sebagai berikut: “untuk kepentingan umum pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.” Peluang seperti diatur dalam Pasal 18 Ayat 2 UU Polri hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik Polri. Ketentuan hukum dalam Pasal 18 UU Polri pada prinsipnya mengisyaratkan secara yuridis polisi diperbolehkan melakukan diskresi kepolisian sebagai kemerdekaan dan/atau kewenangan dalam membuat keputusan mengambil tindakan kepolisian yang dianggap tepat

---

<sup>15</sup> Bidang PPITK-STIK PTIK, “Implementasi Pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penanganan Tindak Pidana”, (Laporan Penelitian, Jakarta: STIK-PTIK, 2010-2012).

atau sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi secara bijaksana. Selain itu memperhatikan segala pertimbangan maupun pilihan yang memungkinkan.

Dalam berbagai pendapat, seperti Thomas J. Aaron dikutip Erlyn Indarti<sup>16</sup> mendefinisikan “diskresi kepolisian” sebagai: “suatu wewenang bertindak yang diberikan kepada polisi untuk mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan sendiri dan dalam situasi tertentu mengenai masalah moral, serta terletak dalam garis batas antara hukum dan moral”. Menurut Momo Kelana<sup>17</sup>, rumusan kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang bersumber dari asas kewajiban umum kepolisian (*plichtmatigheids beginsel*), yaitu suatu asas yang memberikan kewenangan kepada aparat kepolisian untuk bertindak atau tidak melakukan tindakan berdasarkan penilaian pribadi sendiri dalam rangka kewajibannya menjaga, memelihara ketertiban dan menjaga keamanan umum. Kewenangan ini disebut diskresi kepolisian, yang keabsahannya didasarkan pada pertimbangan keperluan menjalankan tugas kewajibannya dan tergantung pada kemampuan subjektifnya sebagai petugas. Selanjutnya menurut Rycko Amelza Dahniel bahwa batas-batas kewajiban yang membatasi kewenangan dalam asas *plichtmatigheids* adalah: asas keperluan (*noodzakelijk*), asas masalah sebagai patokan (*zakelijk*), asas tujuan (*doelmatig*), dan asas keseimbangan (*evenreding*).<sup>18</sup>

Manfaat diskresi kepolisian dalam penanganan masalah sosial yang terjadi, antara lain adalah sebagai salah satu cara pembangunan moral petugas kepolisian dan meningkatkan intelektual petugas kepolisian dalam menyiapkan dirinya untuk mengatur orang lain dengan rasa keadilan bukan dengan kesewenang-wenangan semata-mata. Selain pantas untuk dilakukan, diskresi kepolisian juga merupakan hal yang sangat penting dan perlu bagi pelaksanaan tugas polisi karena:

- a. hukum (peraturan perundang-undangan) dirumuskan dalam bahasa yang abstrak dan umum untuk bisa dijadikan sebagai ketentuan hukum yang konkret dan operasional dalam penerapan hukumnya oleh petugas di lapangan;

---

<sup>16</sup> Erlyn Indarti, *Diskresi Polisi*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2000), hlm. 15.

<sup>17</sup> Momo Kelana, *Memahami Undang-undang Kepolisian (Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002), Latar Belakang dan Komentar Pasal Demi Pasal*, (Jakarta: PTIK Press, 2002), hlm. 109 dan 111.

<sup>18</sup> Rycko Amelza Dahniel, *Diskresi Kepolisian dalam Nilai-nilai Dasar Hukum*, (Jakarta: KIK-UI, 2009), hlm. 8.

- b. hukum (peraturan perundang-undangan) adalah sebagai alat atau sarana untuk mewujudkan keadilan dan menjaga keamanan serta ketertiban, atau untuk melakukan tindakan hukum, bukanlah satu-satunya cara untuk mencapai hal tersebut; dan
- c. keterbatasan dalam sumber daya serta kemampuan dari petugas dan organisasi penegakan hukum, termasuk kepolisian.

Berdasarkan UU Polri, aparat kepolisian diberikan kewenangan yang cukup luas dalam menjalankan tugas, termasuk kewenangan diskresi kepolisian, tetapi kewenangan ini dilaksanakan jika memenuhi syarat-syarat:

- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. menghormati hak asasi manusia.

Pelaksanaan kewenangan diskresi kepolisian hendaknya benar-benar didasarkan pada pertimbangan bahwa suatu tindakan yang memang diperlukan untuk memberikan manfaat kepada banyak pihak. Demikian pula dalam hal penyelesaian masalah tindak pidana oleh Bhabinkamtibmas melalui Rembug Pekon yang mengalihkan penyelesaian kasusnya di luar peradilan pidana formal dengan penerapan konsep keadilan restoratif, jika memang tindakan ini sesungguhnya dapat memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan harus melalui peradilan. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan Jeremy Bentham<sup>19</sup> berdasarkan Teori Utilitis bahwa hukum itu seharusnya ditujukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada orang yang sebanyak-banyaknya (*the greatest good for the greatest number*). Hal ini dilaksanakan secara musyawarah-mufakat, perdamaian atau dengan cara-cara kekeluargaan, yaitu adanya kesepakatan damai secara tertulis antara pelaku dengan korban/keluarga korban untuk melakukan penyelesaian perkara pidana yang lebih bersesuaian dengan nilai atau tuntutan keadilan mereka maupun masyarakat.

Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian masalah tindak pidana melalui Rembug Pekon dapat dipandang sebagai revitalisasi praktik peradilan tradisional dan hukum adat. Keadilan restoratif adalah sebuah pendekatan untuk pemecahan masalah dalam berbagai bentuknya, dengan melibatkan korban, pelaku, jaringan sosial mereka dan masyarakat. Konsep keadilan restoratif didasarkan pada prinsip fundamental bahwa perilaku tindak pidana

---

<sup>19</sup> Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Loc. Cit.*

tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melukai korban dan masyarakat. Setiap upaya untuk mengatasi konsekuensi dari perilaku tindak pidana harus melibatkan pelakunya serta pihak korban, guna mengatasi masalah yang terjadi.

Keadilan restoratif mengacu pada proses untuk mengatasi tindak pidana dengan fokus mengganti kerugian kepada para korban. Partisipasi para pihak merupakan bagian penting dari proses untuk membangun hubungan, rekonsiliasi dan pengembangan kesepakatan yang diinginkan antara korban dan pelaku. Dengan demikian, keadilan restoratif adalah cara untuk menanggapi perilaku dengan menyeimbangkan kebutuhan korban dan pelaku, maupun masyarakat pada umumnya.

## **2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Masalah Tindak Pidana Oleh Bhabinkamtibmas Di Provinsi Lampung**

### **a. Substansi hukum**

Substansi hukum merupakan faktor utama dan terpenting dalam upaya penegakan hukum, karena jika aturan hukum tidak jelas atau tidak ada, maka aparat penegak hukum akan mengalami hambatan (kendala) untuk melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat. Demikian pula upaya menyelesaikan masalah tindak pidana oleh Bhabinkamtibmas.

Dalam praktik yang berlangsung selama ini, penegakan hukum dalam arti penyelesaian terhadap masalah tindak pidana tidak ada hambatan (kendala) yang signifikan terkait dengan aspek substansial aturan hukumnya, tetapi jika penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan pendekatan konsep keadilan restoratif, maka masih ada hambatan dalam pelaksanaannya dilihat dari substansi hukumnya.

Penerapan keadilan restoratif hanya diatur secara eksplisit dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau Polri hanya mengaturnya dalam Telegram Kapolri No. Pol.: TR/1124/XI/2006 tentang Petunjuk dan Arahan Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Atau Polri menerbitkan berbagai peraturan kepolisian, seperti Perkap Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, dan peraturan kepolisian khusus untuk fungsi penyidikan yakni Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana yang berlaku pada fungsi penyidikan Polri. Akan tetapi berdasarkan kewenangan

diskresi kepolisian, Bhabinkamtibmas baik melalui atau di luar lembaga Rembug Pekon juga menerapkan keadilan restoratif dalam menyelesaikan masalah tindak pidana yang terjadi di desa atau kelurahan penugasannya.

Indriyanto Seno Adji mengatakan bahwa keadilan restoratif sebagai bagian dari penyelesaian perkara pidana haruslah diberikan tempat dalam peraturan perundangan yang juga disertai dengan landasan/teori hukumnya. Keadilan restoratif yang dimaksud adalah dalam konsep hukum pidana, bukan hukum perdata/privat dan juga harus dibedakan dengan mediasi dalam hukum perdata/privat, yang merupakan salah satu jenis *alternative dispute resolution* (ADR).<sup>20</sup> Perlunya pengaturan yang demikian, semakin menguat sehubungan dengan variabilitas penerapan diskresi kepolisian. Tb. Ronny Rahman Nitibaskara juga mengemukakan bahwa dalam kekuasaan atau kewenangan diskresi, pengaruh individual memang menonjol, di samping pengaruh budaya dan struktural yang menyebabkan setiap orang mempunyai pengalaman yang berbeda-beda ketika berhadapan dengan polisi.<sup>21</sup> Selanjutnya, Tb. Ronny Rahman Nitibaskara juga mengemukakan bahwa dalam praktiknya, pelaksanaan wewenang diskresi kepolisian yang diserahkan kepada penilaian setiap polisi mengenai manfaat, risiko dan kepentingan umum tersebut dapat terjadi atau akan menghasilkan keputusan secara berlainan.<sup>22</sup>

#### **b. Faktor aparat penegak hukum**

Penerapan hukum sangat tergantung pada aparatur penegak hukum, karena jika aparat penegak hukum tidak mempunyai kemampuan memadai dalam melaksanakan penegakan hukum, maka hukum tidak akan efektif. Mengenai faktor ini, hambatan dari Bhabinkamtibmas terkait kemampuan komunikasi dan mediasi serta pemahaman terhadap makna atau filosofi keadilan restoratif. Hambatan lain adalah dalam hal kuantitas Bhabinkamtibmas yang bertugas di Polda Lampung dan Polres atau Polsek jajaran yang tidak bisa memenuhi kebutuhan seluruh desa yang ada di Provinsi Lampung.

#### **c. Faktor sarana dan prasarana**

---

<sup>20</sup> Indriyanto Seno Adji, *Loc. Cit.*

<sup>21</sup> Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007), hlm. 32.

<sup>22</sup> Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, *Perangkap Penyimpangan dan Kejahatan: Teori Baru dalam Kriminologi*, (Jakarta: YPKIK, 2009), hlm. 171.

Selain kedua faktor di atas, faktor yang juga turut mempengaruhi penegakan hukum adalah faktor sarana dan prasarana hukumnya. Sampai saat ini sarana dan prasarana yang tersedia tidak merupakan hambatan signifikan dalam penyelesaian perkara pidana dengan penerapan keadilan restoratif. Selain mendapat dukungan anggaran atau dana dari pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah Lampung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Rembug Desa dan Kelurahan dalam Pencegahan Konflik Sosial Terlebih, juga untuk melaksanakan penyelesaian masalah tindak pidana melalui Rembug Pekon, tidak dibutuhkan sarana dan prasarana yang khusus, selain ruangan untuk melaksanakan perdamaian antara para pihak.

Penyelesaian masalah tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif melalui Rembug Pekon tidak membutuhkan sarana/prasarana khusus, sedikit kendala hanyalah pada sempitnya ruangan untuk melaksanakan perdamaian, tetapi kendala ini belum menjadi masalah krusial yang harus segera diatasi.

#### **d. Faktor budaya hukum**

Faktor penting untuk mendukung berlakunya suatu peraturan hukum secara efektif, adalah faktor budaya hukum masyarakat di mana peraturan hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Hukum akan berjalan efektif atau akan dipatuhi oleh masyarakat jika substansi hukum yang berlaku sesuai dengan budaya hukum masyarakat, sebaliknya hukum juga diperlukan untuk merubah budaya hukum masyarakat. Oleh sebab itu, substansi hukum dengan budaya hukum, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, terutama dalam kaitannya dengan upaya penegakan hukum.

Penyelesaian masalah tindak pidana secara damai melalui Rembug Pekon merupakan bentuk penyelesaian tindak pidana yang sesuai dengan budaya hukum masyarakat Lampung pada umumnya. Sebelum masa kemerdekaan, masyarakat adat menyelesaikan sengketa yang terjadi adalah dengan cara musyawarah dan sudah semestinya pula terhadap beberapa jenis tindak pidana yang tidak berbahaya bagi keamanan dan keselamatan umum, diselesaikan dengan pendekatan yang lebih humanis, karena tujuan pemidanaan itu sendiri bukan semata-mata untuk membalas perbuatan pelakunya, tetapi lebih pada upaya memperbaiki keadaan yang telah dirusaknya. Berhubung penerapan keadilan restoratif melalui Rembug Pekon sejalan

dengan budaya masyarakat Lampung, maka penyelesaian masalah tindak pidana, harus lebih memenuhi perasaan keadilan masyarakat.

#### **e. Faktor masyarakat**

Selain faktor budaya hukum, penyelesaian perkara pidana berdasarkan penerapan keadilan restoratif juga terkait dengan faktor masyarakatnya, maksudnya adalah masyarakat tempat dimana hukum itu berlaku. Dalam penyelesaian masalah tindak pidana melalui Rembug Pekon, masyarakat cenderung untuk melaksanakannya secara damai, baik perkaranya telah dilaporkan maupun yang tidak dilaporkan kepada kepolisian, sehingga penerapan keadilan restoratif mendapat dukungan dari masyarakat.

Masyarakat di desa atau dusun memang jarang yang mau melaporkan perkara pidana yang terjadi, mereka lebih memilih menyelesaikannya secara damai, dan apabila jalan damai tidak dapat dilakukan lagi, barulah melaporkan kepada kepolisian. Dalam menyelesaikan perkara pidana, sudah sejak lama masyarakat menempuh jalan musyawarah atau perdamaian. Jika Rembug Pekon memilih cara perdamaian dalam menyelesaikan perkara pidana, maka cara ini tentunya mendapat respon positif dari masyarakat pada umumnya.

Kondisi di atas bersesuaian dengan masalah sanksi pidana dan penerapannya yang mempunyai keterbatasan. Herbert L. Packer menegaskan pada alinea terakhir bagian Kesimpulan dalam bukunya yang berjudul *The Limits of the Criminal Sanction*, disebutkan: “*The criminal sanction is at once prime guarantor and prime threatener of human freedom. Used providently and humanely it is guarantor; used indiscriminately and coercively, it is threatener. The tensions that inhere in the criminal sanction can never be wholly resolved in favor of guaranty and against thereat. But we can begin to try*”.<sup>23</sup>

Sesuai pendekatan humanistik dalam penggunaan sanksi pidana, pidana dan pembedaan yang dikenakan kepada pelaku harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan beradab dan harus dapat membangkitkan kesadaran pelaku akan nilai kemanusiaan dan pergaulan hidup bermasyarakat. Pendekatan humanistik relevan dengan pertanggungjawaban pribadi (*individual responsibility*) dalam aliran *social defence* (*the penal policy of social defence*) dari Marc Ancel yang menekankan perasaan kewajiban

---

<sup>23</sup> Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminal Sanction*, (California: Stanford University Press, 1968), hlm. 366.

moral individu dan untuk membangkitkan ide tanggung jawab atau kewajiban sosial terhadap anggota masyarakat yang lain dan mendorongnya untuk menyadari moralitas sosial, karena kejahatan merupakan suatu manifestasi dari kepribadian si pelaku. Konsepsi *individual responsibility* berbeda dengan pandangan klasik yang mengartikannya sebagai pertanggungjawaban moral secara murni (*the purely moral responsibility*) dan berbeda pula dengan pandangan positivisme hukum yang mengartikannya sebagai pertanggungjawaban menurut hukum atau pertanggungjawaban obyektif (*legal or objective view of responsibility*).<sup>24</sup>

Pendapat tidak jauh berbeda tentang perlunya pendekatan humanistik, dikemukakan Roeslan Saleh bahwa dalam hukum pidana ide kemanusiaan perlu mendapat penekanan. Hakim, demikian juga penegak hukum lainnya harus memperlihatkan respek dan kepercayaannya terhadap orang-orang (pelaku tindak pidana) yang menyadari tanggung jawabnya atas perbuatan yang dilakukannya, karena hal ini dapat menggugah dan menguatkan rasa tanggung jawab tersebut, dan ide kemanusiaan tersebut adalah “obat penangkal” terhadap sejarah kekejaman penerapan sanksi pidana.<sup>25</sup> Pada tulisannya yang lain, Roeslan Saleh mengatakan bahwa suatu strategi bersifat abolisionistis tidaklah harus semata-mata didasarkan pada efektivitas dari kontrol sosial, tetapi terutama pada martabat dan hak-hak manusia. Sistem hukum pidana itu akan dihilangkan situasi bermasalahnya hanyalah apabila alternatif-alternatif yang ditawarkan merupakan perluasan martabat dan hak-hak manusia.<sup>26</sup>

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, pendekatan humanistik dalam penerapan sanksi pidana menuntut pula perlu diperhatikan konsep individualisasi pidana yang berarti fungsionalisasi atau penggunaan pidana harus disesuaikan dengan kondisi atau kapasitas pelaku. Dalam penegakan hukum pidana, individualisasi pidana ini berarti harus ada kelonggaran atau fleksibilitas bagi kepolisian dalam mengambil keputusan untuk meneruskan proses penyidikan ke tingkat penuntutan dan selanjutnya diperiksa dan diadili di pengadilan atau cukup menyelesaikan perkara tersebut pada tingkat kepolisian saja berdasarkan kewenangan diskresi kepolisian yang dimilikinya. Jan Remmelink juga mengemukakan bahwa pembentuk undang-undang dan penegak

---

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 34-35.

<sup>25</sup> Roeslan Saleh, *Hukum Pidana sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 43.

<sup>26</sup> Roeslan Saleh, *Masih Saja tentang Kesalahan*, (Jakarta: Karya Dunia Fikir, 1994), hlm. 12.



hukum harus berupaya menyeleraskan hukum pidana terhadap pandangan-pandangan kemasyarakatan. “Pemasyarakatan” dari hukum pidana serta fungsionalisasi hukum pidana yang bersesuaian dengan kepentingan masyarakat tidak dapat diabaikan.<sup>27</sup>

#### **D. Penutup**

Penyelesaian masalah tindak pidana oleh Bhabinkamtibmas melalui Rembug Pekon dilakukan dengan mediasi dalam proses perdamaian oleh para pihak melibatkan masyarakat dan difasilitasi kepala desa/dusun, Bhabinkamtibmas berdasarkan diskresi kepolisian, dan Babinsa. Praktik ini merupakan bentuk atau model penerapan keadilan restoratif, yaitu dengan cara melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan secara bersama-sama guna menentukan tindakan yang seharusnya diberikan kepada pelaku dan korban, dengan melibatkan masyarakat (wakil masyarakat, yakni Ketua RT atau RW) dalam musyawarah tersebut.

Sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi, faktor utama adalah faktor budaya hukum dan faktor masyarakatnya sendiri yang mendukung cara musyawarah dalam menyelesaikan tindak pidana, serta adanya dukungan internal kelembagaan (Pemerintah Daerah dan kepolisian). Faktor kendala (hambatan) adalah terkait dengan belum jelas atau belum konkret-operasional pelaksanaan kewenangan diskresi kepolisian dan payung hukum yang kuat bagi Bhabinkamtibmas, serta keterbatasan jumlah petugas Bhabinkamtibmas dan kendala komunikasi dan pemahaman yang utuh tentang filosofi keadilan restoratif.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu adanya pembatasan berupa standar atau parameter yang tegas tentang pelaksanaan kewenangan diskresi kepolisian untuk menyelesaikan perkara pidana, sehingga aparat tidak ragu-ragu dalam mengambil tindakan yang diperlukan, menghindari terjadinya tindakan sewenang-wenang, dan menghindari diskriminasi penegakan hukum karena subyektivitas penegak hukum.

Selain itu, Polri perlu mengeluarkan Peraturan Kepolisian mengenai tugas Bhabinkamtibmas dalam penyelesaian masalah tindak pidana dengan menggunakan penerapan keadilan restoratif yang memuat ketentuan hukum pidana materiil dan ketentuan hukum pidana formilnya. Payung hukum tersebut, sekaligus berfungsi untuk menghindari *abuse of power* dan dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada aparat kepolisian.

---

<sup>27</sup> Rimmelink, Jan, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 18.

Selanjutnya perlu penambahan petugas Bhabinkamtibmas dan dilakukan kegiatan-kegiatan, seperti pelatihan dan sosialisasi yang efektif terkait keadilan restoratif kepada Bhabinkamtibmas.

## Daftar Pustaka

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Republik Indonesia, Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.
- Republik Indonesia, Peraturan Daerah Lampung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Rembug Desa dan Kelurahan dalam Pencegahan Konflik di Provinsi Lampung, Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 442.

### Buku:

- Arief, Barda Nawawi. 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana.
- Dahniel, Rycko Amelza. 2009. *Diskresi Kepolisian dalam Nilai-nilai Dasar Hukum*, Jakarta: KIK-UI.
- Hamzah, Andi. 2005. *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Indarti, Erlyn Indarti. 2000. *Diskresi Polisi*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harahap, M. Yahya. 2007. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Jan, Remmelink. 2003. *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kelana, Momo. 2002. *Memahami Undang-undang Kepolisian (Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002), Latar Belakang dan Komentar Pasal Demi Pasal*, Jakarta: PTIK Press.
- Kusano, Yoshiro. 2008. *Terobosan Baru Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Grafindo.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Nitibaskara, Tb. Ronny Rahman. 2007. *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Nitibaskara, Tb. Ronny Rahman. 2009. *Perangkap Penyimpangan dan Kejahatan: Teori Baru dalam Kriminologi*, Jakarta: YPKIK.
- Packer, Herbert L. 1968. *The Limits of the Criminal Sanction*, California: Stanford University Press.
- Rasjidi, Lili dan Ira Rasjidi. 2001. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. 2007. *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Saleh, Roeslan. 1983. *Hukum Pidana sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Saleh, Roeslan. 1994. *Masih Saja tentang Kesalahan*, Jakarta: Karya Dunia Fikir.

**Karya Ilmiah:**

- Bidang PPITK-STIK PTIK, “Implementasi Pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penanganan Tindak Pidana” Laporan Penelitian, STIK-PTIK, Jakarta, 2010-2012.
- Koto, Zulkarnein. “Karakteristik Penalaran Hukum Penyidik Polri dalam Penyidikan Perkara Pidana yang Mendapat Perhatian Publik”, dalam Jakarta: Jurnal Studi Kepolisian, PTIK, September 2012.
- Romli, Atmasasmita. “Konsep Reformasi Sistem Hukum Nasional”, Makalah FGD di BPHN, Jakarta: BPHN, 01 Desember 2016.
- Seno Adji, Indriyanto. “Sistem Hukum Pidana & Keadilan Restoratif”, Makalah pada *Focus Group Discussion* (FGD) dengan Tema Pembangunan Hukum Nasional yang Mengarah pada Pendekatan Restorative Justice dengan Indikator yang Dapat Terukur Manfaatnya bagi Masyarakat, pada tanggal 01 Desember 2016, di Ruang Aula Lt. 4 Gedung BPHN, Jakarta.

# **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

*(Legal Protection Measures Against Trading Of Women And Children Based On Law Number 21 Of 2007 Concerning Human Trafficking)*

**Hilda Novyana<sup>1</sup>, Bambang Waluyo<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jl. RS Fatmawati No. 1, Jakarta Selatan 12450

e-mail: [hilda.novyana@yahoo.com](mailto:hilda.novyana@yahoo.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jl. RS Fatmawati No. 1, Jakarta Selatan 12450

e-mail: [bwbambangwaluyo@gmail.com](mailto:bwbambangwaluyo@gmail.com)

## **Abstrak**

*Human Trafficking* merupakan suatu permasalahan lama yang kurang mendapatkan perhatian di dalam kehidupan masyarakat, dimana keberadaannya jelas merupakan permasalahan sosial yang berangsur-angsur menjadi suatu kejahatan masyarakat itu sendiri, baik dalam kedudukan orang sebagai *obyek* sekaligus sebagai *subyek*. Data perdagangan orang di Indonesia sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan bahwa perdagangan orang dengan modus menjanjikan pekerjaan banyak terjadi dan ini dialami oleh kalangan perempuan dan anak-anak dan kasusnya semakin meningkat tiap tahunnya. Jawa Barat menjadi domisili korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tertinggi dengan persentase mencapai 29% dari kasus *human trafficking* di Indonesia. Indonesia mengesahkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO sebagai upaya untuk menanggulangi, mencegah dan melindungi korban dari TPPO, salah satu bentuk perlindungan hukum bagi korban adalah hak mendapat restitusi. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkuatannya hukum tetap atas kerugian material dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya. Dalam disimpulkan bahwa negara belum memprioritaskan kepentingan korban, upaya penindakan pun belum mampu memberikan perlindungan bagi korban tindak pidana perdagangan orang, oleh karenanya pemenuhan rasa keadilan bagi pencari keadilan tidak berjalan secara optimal.

**Kata kunci :** Perdagangan Orang, Perlindungan Hukum, Restitusi

## **Abstract**

*Human trafficking is an old problem that is not handled well in people's lives, both in the position of society as an object and as a subject. Data on trafficking in persons in Indonesia from 2013 to 2020 shows that trafficking in persons with promising modes of employment is common and this is experienced by women and children and the cases are increasing every year. West Java is the domicile of victims of the Crime of Trafficking in Persons (TIP) with the highest percentage reaching 29% of human trafficking cases in Indonesia. Indonesia ratified Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of TIP as an effort to overcome, prevent and protect victims of TIP. In conclusion, the state has not prioritized the interests of victims, nor has prosecution been able to provide protection for victims of trafficking in persons, therefore the fulfillment of a sense of justice for justice seekers has not run optimally*

**Keywords :** Trafficking in persons, legal protection, restitution.

## A. Pendahuluan

Indonesia termasuk Negara yang masih lemah dalam penanganan kasus kejahatan perdagangan orang (*human trafficking/trafficking in person*) atau Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Berdasarkan data yang didapatkan dari UNHCR pada tahun 2017, Indonesia digolongkan pada Negara **Tier-2** meningkat dari 2012 yang masih menduduki peringkat **Tier-3**. Negara dengan peringkat **Tier-3** berarti negara tersebut sama sekali tidak memiliki minimal standard dan kebijakan untuk mencegah terjadinya human trafficking. Sementara peringkat Tier-2 berarti negara telah memiliki standard dan kebijakan minimal sebagai pencegah terjadinya praktik perdagangan orang. Meskipun ada perhatian Pemerintah dalam penanganan perdagangan orang, namun masih terdapat persoalan hukum yang menjadikan penanganan dan pencegahan kejahatan ini tidak maksimal.<sup>1</sup>

Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia, dimana merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia di berbagai Negara termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya.<sup>2</sup> Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjerbak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, *penyalahgunaan* kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.<sup>3</sup>

Bentuk-bentuk eksploitasi meliputi kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, dan praktik-praktik serupa perbudakan, kerja paksa atau pelayanan paksa adalah kondisi kerja yang timbul melalui cara, rencana, atau pola yang dimaksudkan agar seseorang yakin bahwa

---

<sup>1</sup> US Department of State. 2007. "Annual Trafficking in Person Report." <http://www.state.gov>. (Diakses tanggal 12 September 2019)

<sup>2</sup> Ditjend PP - Kumham RI, Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Perdagangan Orang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720 ("UU No. 21/2007"), Paragraf ke-1 - Bagian Umum. [www.ditjendpp.go.id](http://www.ditjendpp.go.id). (Diakses pada tanggal 01 Nopember 2020, Pkl. 11.00 WIB.)

<sup>3</sup> *Ibid.*, UU No. 21/2007, Paragraf ke-3 – Bagian Umum.

jika ia tidak melakukan pekerjaan tertentu, maka ia atau orang yang menjadi tanggungannya akan menderita baik secara fisik maupun psikis. Dalam praktik penanganan Tindak pidana perdagangan orang, khususnya terkait perlindungan terhadap perempuan dan anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi, bahkan melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi dan penyelenggara Negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya, memiliki jangkauan operasi tidak hanya antar wilayah dalam negeri tetapi juga antarnegara.<sup>4</sup>

Data dari Abijhit Dasgupta<sup>5</sup>, masih lemahnya penanganan hukum bagi kejahatan perdagangan orang, meskipun dari 2014 hingga 2016 menunjukkan jumlah kasus ini semakin berkurang, namun tingkat penanganan tindak pidana perdagangan orang menunjukkan bahwa jumlah penanganan kasus *human trafficking* tidak pernah mendekati angka tuntas, bahkan pasang surut. Presentase penanganan kasus paling tinggi adalah pada tahun 2015 sementara presentase paling rendah pada tahun 2016, kasus yang dilaporkan paling banyak justru terjadi pada tahun 2015 dengan 412 kasus. Berdasarkan data yang dicatat oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terdapat 704 korban TPPO yang mengajukan perlindungan sejak tahun 2015 hingga Juni 2020, Adapun dari total korban tersebut terdiri dari 438 wanita dan 266 pria korban tersebut, 147 korban perempuan dengan status masih di bawah umur. Berdasarkan dari sebaran domisili korban TPPO, propinsi Jawa Barat berada pada posisi teratas dengan angka 28,98%, diikuti DKI Jakarta 14,77 % dan NTT 8,24%, namun data ini tidak sepenuhnya menggambarkan peta korban secara nasional dikarenakan ini hanya berdasarkan permohonan yang masuk LPSK.<sup>6</sup>

Di Indonesia masalah perdagangan orang (*human trafficking*) masih menjadi salah satu ancaman terbesar dimana setiap tahun hampir ribuan perempuan dan anak di bawah umur harus menjadi korban yang mana terkadang tidak pernah merasa bahwa dirinya adalah korban, tidak hanya terjadi di Indonesia saja melainkan di negara-negara lain juga terjadi. Perlindungan korban kejahatan perdagangan orang pada hakikatnya tidak hanya bertumpu pada dibuktikannya kejahatan, melainkan lebih kepada hak korban perdagangan orang untuk mendapatkan pemulihan keadaan baik sosial, fisik maupun psikologis korban. Pengembalian

---

<sup>4</sup> UU No.21/2007, paragraph ke-5 – Bagian Umum., *Loc.cit.*

<sup>5</sup> Abhijit Dasgupta, 2007, An Overview of Trafficking in Indonesia, dalam *When They Were Sold* - Chapter II.

<sup>6</sup> Achmad Nasrudin Yahya-Kompas, “LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai Bagi Saksi dan Korban TPPO”, <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/03/19550711/lpsk-desak-pemerintah-alokasikan-anggaran-memadai-bagi-saksi-dan-korban-tpo?page=all>. (Diakses tanggal 19 September 2020.)

dan pemulihan korban idealnya perlu juga dilihat bahwa korban memiliki hak yang dirugikan atas kejahatan, atau mengembalikan korban pada kondisi semula atau yang diharapkan korban sebelum terjebak dalam kejahatan human trafficking.<sup>7</sup>

Menurut *Morse Jane*,<sup>8</sup> perdagangan orang untuk tenaga kerja (*trafficking in Persons for labor*) merupakan masalah yang sangat besar, “*trafficking in persons for labor may not attract as much publicity as trafficking in persons for sex, but it is a huge problem*”. Data perdagangan orang di Indonesia sejak 2013-2017 menunjukkan, bahwa perdagangan orang dengan modus menjanjikan pekerjaan banyak terjadi dan ini dialami oleh kalangan perempuan dan anak-anak.<sup>7</sup>

Perempuan dan anak secara empiris adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, baik untuk tujuan pelacuran ataupun bentuk eksploitasi seksual lainnya, serta mencakup pula bentuk eksploitasi lain seperti kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu.<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief menyatakan, bahwa perlindungan hukum berarti “*untuk tidak menjadikan korban tindak pidana*” merupakan memberikan perlindungan dalam wujud pencegahan atas tindak pidana.<sup>10</sup> Perlindungan terhadap saksi dan korban ini meliputi perlindungan secara fisik dan psikis. Perlindungan korban kejahatan *trafficking* hakikatnya tidak hanya bertumpu pada dibuktikannya kejahatan, akan tetapi lebih kepada hak korban *trafficking* untuk mendapatkan pemulihan keadaan baik sosial, fisik maupun psikologis korban. Pengembalian dan pemulihan korban idealnya perlu juga dilihat bahwa korban memiliki hak yang dirugikan atas kejahatan, atau mengembalikan korban pada kondisi semula atau yang diharapkan korban sebelum terjebak dalam kejahatan *trafficking*.<sup>11</sup>

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (“UU No. 21/2007”) mengatur, di dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Perdagangan Orang (*human trafficking*) merupakan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan,

---

<sup>7</sup> Elisatris Gultom dan Didik M. Arief Masyur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan “Antara Norma dan Realita”*, (Bandung: FH UNPAD),

<sup>8</sup>Morse Jane, *Forced Labor a Growing Problem Worldwide*, U.S. Officials, dalam <http://usinfo.state.gov>. (Diakses 20 Agustus 2019)

<sup>9</sup>Ditjend PP - Kumham RI, UU No. 21/2007, Paragraf ke-3 - Bagian Umum, *Loc. Cit.*,

<sup>10</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2007), Hal. 61-24.

<sup>11</sup> Elisatris Gultom dan Didik M. Arief Masyur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan “Antara Norma dan Realita”*, Bandung: FH UNPAD,



penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.<sup>12</sup> Artinya bahwa Tindak Pidana Perdagangan Orang (*human trafficking*) adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.<sup>13</sup> Dalam Undang-undang pemberantasan TPPO pada BAB V yang membahas tentang perlindungan saksi dan korban mulai dari Pasal 43 sampai dengan 55, salah satu hak yang dimiliki oleh korban TPPO adalah hak memperoleh restitusi seperti yang tercantum dalam Pasal 48. Namun hak-hak korban dan saksi seringkali tidak menjadi prioritas yang utama, hal ini menjadi masalah tersendiri dalam upaya melakukan penegakan dan perlindungan hukum.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka terdapat beberapa rumusan pokok masalah yang akan dibahas, diantaranya adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban perdagangan perempuan dan anak di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dan solusi yang dapat dilakukan untuk mengurangi korban praktik tindak pidana perdagangan perempuan dan anak di bawah umur.

## **B. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian jenis Deskriptif, bertujuan untuk memberikan data tentang objek penelitian maupun gejala-gejala lainnya.<sup>14</sup> Penelitian ini bersifat yuridis normatif, dimana titik tolaknya berupa analisis peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan hak korban kejahatan perdagangan orang (*human trafficking/trafficking in person*).

### **2. Metode Pendekatan**

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, Undang-undang Nomor 21 tahun 2007, Pasal 1 angka 1.

<sup>13</sup>*Ibid.*, Undang-undang Nomor 21 tahun 2007, Pasal 1 angka 2.

<sup>14</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), Hal. 10.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, metode yang digunakan adalah dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan apa yang menjadi fokus penelitian.<sup>15</sup>

### **3. Jenis Data**

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum maupun mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, terdiri atas: (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat, (2) UU No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, (3) UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, (4) UU No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, (5) UU. No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Orang, (6) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (7) UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, (8) PP No. 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Pemberian Bantuan Kepada Saksi dan Korban, (9) UN *Trafficking Protocol* (Protokol PBB untuk mencegah, menghapus dan menghukum *Trafficking*, khususnya perempuan dan anak-anak, pelengkap Konvensi PBB tentang Kejahatan Transnasional Terorganisir).

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa a) Buku-buku bidang ilmu hukum; b) Hasil karya ilmiah para sarjana; c) Hasil penelitian; d) Artikel yang telah dipublikasikan; dan d) Opini yang telah dipublikasikan di media masa baik cetak maupun elektronik.

#### **c. Bahan Hukum Tertier**

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, dan sebagainya.

### **4. Tehnik Analisis Data**

---

<sup>15</sup>Johny & Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia, 2006), Hal. 310.

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan diolah dan dianalisis berdasarkan metode kualitatif :

- a. Menemukan konsep-konsep yang terkandung dalam bahan-bahan hukum (*konseptualisasi*) yang dilakukan dengan cara memberikan interpretasi terhadap bahan hukum tersebut ;
- b. Mengelompokkan konsep-konsep atau peraturan-peraturan yang sejenis atau berkaitan. Variable-variabel dalam penelitian ini adalah aspek hukum pidana dalam kasus human trafficking yang terjadi di Indonesia ;
- c. Menjelaskan dan menguraikan hubungan diantara pelbagai variabel atau peraturan perundang-undangan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif hingga preskriptif ; serta
- d. Memberikan tawaran model dengan mengelaborasi tiap variabel yang didasarkan pada kelemahan tiap-tiap variabel yang ada.

### C. Pembahasan

Secara gramatikal, perlindungan adalah tempat berlindung atau hal/perbuatan memperlindungi. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah “Memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat dinikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Pada dasarnya, teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Roscoe Pond mengemukakan, hukum merupakan alat rekayasa social (*Law as Tool of Social Engginering*). Roscoe Pound memiliki pendapat mengenai hukum yang menitik beratkan hukum pada kedisiplinan dengan teorinya yaitu: “Law as a tool of social engineering” (bahwa hukum adalah alat untuk memperbaharui atau merekayasa masyarakat). Untuk dapat memenuhi peranannya, Roscoe Pound lalu membuat penggolongan atas kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum itu sendiri, yaitu kepentingan umum (*public interest*), kepentingan masyarakat (*social interest*), dan kepentingan pribadi (*private interest*). Kepentingan publik yang Pound samakan dengan hukum publik adalah tuntutan, permintaan, kehendak dan harapn individu yan terkait dengan kehidupan Politik, oleh karena itu kepentingan public akan memiliki karakteristik dan relasi dengan kepentingan negara. Dengan konsep *Social Engineering*, ahli hukum dan hakim harus

meninggalkan sikapnya yang kaku (rigid) dalam memahami hukum dan harus mengakomodasi perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat sehingga hukum dapat menjembatani terciptanya kepuasan dalam pemenuhan kepentingan dan aspirasi masyarakat dan meminimalkan terjadinya friksi sosial. Dalam konteks inilah Pound kemudian mendefinisikan kepentingan (*interest*) sebagai tuntutan (*claim*), kebutuhan (*wants*), dan kehendak (*desire*) serta harapan (*expectations*) dari masyarakat.<sup>16</sup> Tuntutan disini lebih fokus ditujukan kepada pelaku kejahatan, sedang kebutuhan, kehendak dan harapan lebih diprioritaskan kepada korban dan saksi dari suatu tindak kejahatan/pidana.

Sebagai saksi dan/atau korban salah satu kebutuhan, kehendak dan harapan yang harus dilindungi dan dipenuhi oleh negara sebagai hak adalah perlindungan hukum yang dalam pelaksanaannya akan menjadi lebih variasi bentuknya.

Untuk mendapatkan perlindungan yang maksimal, korban kejahatan miliki hak dan kewajiabn yang harus diperhatikan. Adapaun hak-hak korban tindak pidana antara lain :

- a. Korban mendapat ganti kerugian atas penderitaannya. Pemberian ganti kerugian tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan memberi ganti kerugian dari pihak pelaku dan taraf keterlibatan pihak korban dalam terjadinya kejahatan tersebut.
- b. Korban menolak restitusi untuk kepentingan pelaku (tidak mau diberi restitusi karena tidak memerlukan).
- c. Korban mendapat restitusi/kompensasi untuk ahli warisnya, apabila pihak korban meninggal dunia karena tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku.
- d. Korban mendapat pembinaan dan rehabilitasi.
- e. Korban mendapatkan hak miliknya Kembali.
- f. Korban mendapat perlindungan dari ancaman pihak pelaku apabila melaporkan tindak pidana yang menimpa dirinya, dan apabila menjadi saksi atas tindak pidana yang terjadi.
- g. Korban mendapat bantuan penasehat hukum
- h. Korban berhak mempergunakan upaya hukum.

Menurut KUHAP terdapat tiga hak hukum yang memungkinkan korban kejahatan dapat menggunakannya dalam proses peradilan pidana, yaitu :

- i. Hak untuk mengajukan keberatan tindak penghentian penyidikan dan penuntutan

---

<sup>16</sup> Khazanah. *Roscoe Pound*. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 1 No. 2 Tahun (2014). 416-417

- j. Hak Korban untuk melapor dan menjadi saksi
- k. Hak untuk menuntut ganti kerugian.<sup>17</sup>

Dalam Undang-undang Pemberantasan TPPO juga dijelaskan bahwa setiap korbannya berhak memperoleh restitusi (dalam Pasal 48 ayat 1), adalah bentuk restitusinya tercantum dalam Pasal 48 ayat 2, yaitu berupa ganti kerugian atas :

- a. Kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. Penderitaan;
- c. Biaya untuk tindak perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
- d. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.<sup>18</sup>

Dengan disahkannya UU PTTPO ini secara langsung memberikan perlindungan kepada saksi dan korban TPPO atau kepada ahli warisnya yaitu dengan memberikan perhatian yang lebih besar terhadap penderitaan yang dialami korban sebagai akibat TPPO dalam bentuk hak restitusi. Hak restitusi yang diberikan kepada korban TPPO adalah sebagai ganti kerugian bagi korban dan mengatur juga hak korban atas rehabilitasi medis dan social, pemulangan serta reintegrasi yang harus dilakukan oleh negara khususnya bagi mereka yang mengalami penderitaan fisik, psikis dan sosial. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap atas kerugian material dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya.<sup>19</sup>

Pelaksanaan secara teknis tentang pemberian restitusi juga sudah diatur dalam Undang-undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO yaitu :

- Pasal 48 ayat (3) : ” Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.”
- Pasal 48 ayat (4) : “Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama.”
- Pasal 48 ayat (5) : “Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus.”
- Pasal 48 ayat (6) : “Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari

---

<sup>17</sup> Cahya Wulandari. *“Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan dan Anak : Suatu Permasalahan dan Penanggannya di Kota Semarang”*. Yustisia Edisi 90 September-Desember 2014- FH Univeristas Negeri Semarang

<sup>18</sup> UU No.21/2007, *Bab V-Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 48., Loc.cit*

<sup>19</sup> Rosnawati, Mohd. Din, Mujibussalim., “ *Kepastian Hukum Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 (Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)*”, Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Volume 4, No.1 Februari (2016).

terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>20</sup>

Berdasarkan bunyi setiap ayat pada Pasal 48 UU PTTPO di atas dan apabila dibaca lebih cermat, maka sudah sangat jelas perihal pemberian restitusi bagi korban, maka dapat dipastikan jaminan perlindungan hukum bagi korban, namun pada kenyataan di lapangan banyak putusan pengadilan tidak memprioritaskan hak korban TTPO. Penelitian terdahulu yang dilakukan di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 memberikan hasil bahwa hak restitusi terhadap korban TPPO belum mencerminkan kepastian hukum, hal ini dapat dilihat dari 3 putusan perkara TPPO yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dimana dalam amar putusan tidak menyebutkan restitusi untuk korban TPPO.<sup>21</sup>

Ternyata hal ini juga terjadi pada 4 putusan perkara TPPO dalam wilayah hukum Jawa Barat dalam kurun waktu tahun 2018 yang tercantum pada tabel berikut:

Tabel Beberapa Contoh Putusan Hakim Perkara TPPO di wilayah Hukum Pengadilan  
Jawa Barat

No.	No Register Perkara	Dakwaan Jaksa	Putusan Pengadilan	KET
1	300/Pid.B/2016/PN.Cjr	Ancaman pidana Pasal 10 dan Pasal 11 UU No 21 Tahun 2007	Pidana Penjara 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebanyak Rp. 120.000.000	Tidak disebutkan adanya Restitusi
2	178/Pid.B/2018/PN Cjr	Ancaman pidana Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 11 UU No 21 Tahun 2007	Pidana Penjara 2 (dua) tahun dan dena sejumlah Rp. 200.000.000	Tidak disebutkan adanya Restitusi

<sup>20</sup> Op.cit

<sup>21</sup> Rosnawati, dkk., *hal. 5.,Op.Cit*

3	8/Pid.B/2018/PN Cjr	Ancaman pidana Pasal 11 UU No 21 Tahun 2007	Pidana Penjara 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebanyak Rp. 120.000.000	Tidak disebutkan adanya Restitusi
4	9/Pid.B/2018/PN Cjr	Ancaman pidana Pasal 2 ayat (1) UU No 21 Tahun 2007	Pidana Penjara 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebanyak Rp. 120.000.000	Tidak disebutkan adanya Restitusi

Wilayah hukum Pengadilan Jawa Barat dipilih sebagai tempat untuk dijadikan bahan penelitian ini karena korban yang berdomisili di Jawa Barat memiliki persentase tertinggi. Dari ke-4 putusan pengadilan negeri tersebut, terlihat jelas bahwa setiap amar putusan yang diputus oleh Majelis Hakim masih mengedepankan pemidaan terhadap pelaku TPPO dan sangat jarang yang melihat dampak yang ditimbulkan bagi korban, sehingga dari ketiganya sama sekali tidak menyebutkan adanya restitusi bagi korban.

Berdasarkan data putusan pengadilan di atas, tuntutan yang diberikan oleh JPU mengenai lama pidana penjara rata-rata kesemuanya memiliki kecenderungan mendakwa hanya 1 pasal dan 1 undang-undang saja, tuntutan 1 dan/atau lebih pasal dalam 1 undang-undang pun akan menerapkan batas minimal dari ketentuan perundang-undangan, begitu pula denda yang diberikan menerapkan batas minimal. Padahal dalam memberikan tuntutan kepada pelaku TPPO sebaiknya diberikan dakwaan beberapa pasal dan undang-undang yang saling berkaitan, agar tuntutannya pun maksimal sehingga putusan yang dihasilkannya sangat efektif dan mencerminkan keadilan.

Meskipun telah dijelaskan dalam Pasal 48 UU PTTPO dijelaskan pemberian restitusi bagi korban, namun jarang sekali hak ini diberikan kepada korban, Adapun faktor-faktor penghambat dalam pemberian hak restitusi kepada korban TPPO adalah:

- a. Kurangnya inisiatif aparat penegak hukum dalam meminta pemenuhan hak

- korban berupa hak restitusi secara materiil dan immaterial pada tiap tahap penanganan perkara TPPO
- b. Tidak adanya peraturan pelaksana UU PTPPO yang jelas dan tegas tentang proses pelaksanaan mekanisme pemberian restitusi
  - c. Kurangnya kesadaran hukum korban TPPO dan partisipasi keluarga dan masyarakat sehingga sulit bagi aparat penegak hukum dalam memperjuangkan hak restitusi korban TPPO.<sup>22</sup>

Sanksi pidana yang diberikan kepada para pelaku yang telah terbukti secara sah dan sadar melakukan TPPO hanya diberikan hukuman ringan rata-rata 3-4 tahun yan terberat hanya 8 tahun. Penegakan hukum sampai saat ini masih dianggap sangat memprihatinkan. Karena tidak memberikan efek jera bagi pelaku. Padahal kalau melihat sanksi yang diberikan UU PTTPO baik sanksi pidana maupun denda, cukup komprehensif yang mengatur sanksi terhadap oknum dan pihak pendukung, diperkirakan mampu memberikan “*deterent defect*” bagi terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Beberapa faktor penyebab lemahnya penegakan hukum seperti sedikitnya pelaku yang dikenakan hukuman dan ringannya vonis hukuman antara lain disebabkan oleh : kurangnya informasi dari korban; pelaku berada diluar Negeri; korban menarik tuntutan karena adanya tekanan atau bergaining dari baik personal ataupun korporasi/PPTKIS; dan adanya intervensi dari oknum yang bermain. Sedangkan faktor penyebab vonis hukuman tidak maksimal adalah karena pasal/ketentuan yang dikenakan bukan UU perdagangan orang tetapi UU lain seperti KUHP atau Ketenagakerjaan. Hal ini diakibatkan antara lain: perbedaan persepsi antar para penegakan hukum polisi, jaksa, hakim; kurangnya pemahaman terkait UU perdagangan orang dari sebagian para penegakan hukum itu sendiri; dan adanya oknum yang terlibat.<sup>23</sup>

Dalam jurnal Kebijakan Hukum Pidana dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*). Penegakan hukum di Indonesia sendiri tak selalu berjalan mulus ada beberapa faktor yang mempengaruhinya diantaranya Faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan. Pembaharuan hukum memiliki hubungan yang sangat kuat dengan politik, oleh karena itu pembaharuan kebijakan hukum pidana dalam menangani tindak pidana

---

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> Abdul Rahman, Putri Ayu Nurmalinda, “*Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang*”, (Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 4 Nomor 1 Tahun 2018), 1-24.



perdagangan orang dalam proses pembuatan sampai pelembagaannya dilaksanakan oleh lembaga politik, yang merupakan lembaga yang memiliki kekuatan dalam masyarakat.<sup>24</sup>

Telah dijelaskan di atas salah satu kendala atau hambatan dalam melakukan pemberatan TPPO dalam aspek penegakan hukum, memang dalam prakteknya, akan ada banyak hal yang menjadi penghambat dalam pendampingan korban TPPO dan keluarganya. Hambatan tidak hanya dari korban dan keluarganya tapi juga dari aparat penegak hukum. Keluarga sering enggan menceritakan masalahnya dengan berbagai alasan. Ketakutan terhadap oknum tertentu sebagai sebuah sindikat perdagangan orang. Dari berbagai upaya tersebut kunci dalam melakukan upaya tersebut terkait dengan system peradilan pidana yang terdapat di Indonesia (*Criminal Justice System*), yaitu antara lain Budaya masyarakat (*culture*), kebijakan pemerintah khususnya peraturan perundang-undangan (*legal substance*), aparat penegak hukum (*legal structure*).<sup>25</sup>

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Burdin Hambali dalam jurnalnya “Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang” dijelaskan hambatan atau kendala yang dialami kepolisian sebagai penyidik kasus TPPO di wilayah Jawa Barat diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. TPPO dilakukan dengan pola jaringan terputus, keterbatasan sumber daya kepolisian, disintegrasi data kepolisian terkait korban dan pelaku TPPO, disintegrasi data kependudukan dan keimigrasian, rentang kendali pengawasan pengendalian serta parsialitas penanganan antar aparat penegak hukum dengan masyarakat. Polisi kesulitan ketika TKP (kekerasan dan penganiyaan) berada di luar negeri yang mengharuskan polisi harus bekerja sama dengan instansi lain di luar negeri.
- b. Keterbatasan sumber daya kepolisian juga menjadi kendala dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang, baik terkait dengan personel, maupun anggaran. Personel penyidik yang memiliki spesialis TPPO dan berlatar belakang sarjana masih sangat terbatas. Anggaran untuk penyidikan dan penyidikan terbatas, anggaran peningkatan kompetensi untuk penyidik juga terbatas.
- c. Kendala lain terkait database yang terintegrasi belum ada, baik antar satuan wilayah maupun antara Mabes dengan kewilayahan, padahal karakteristik dari kejahatan TPPO ini lintas daerah bahkan lintas negara. Disintegrasi data kepolisian terkait korban dan pelaku dengan keterbatasan anggaran memperumit penanganan

---

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> *Ibid*

perdagangan perempuan. Data terkait perempuan yang dipulangkan ke Jawa Barat dari wilayah di luar Jawa Barat terkait tindak pidana perdagangan orang, tidak diketahui oleh Polres jajaran Polda Jawa Barat. Kalaupun ada yang diketahui, maka pengetahuan itu diperoleh dari informasi tradisional antar Polres, umumnya terjadi pada kasus “atensi”.<sup>26</sup>

Pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga. Untuk mewujudkan langkah-langkah yang komprehensif dan terpadu dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan tersebut perlu dibentuk gugus tugas. Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan yang tidak saja terjadi dalam satu wilayah negara melainkan juga antarnegara. Oleh karena itu, perlu dikembangkan kerja sama internasional dalam bentuk perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan/atau kerja sama teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Undang-Undang ini juga merupakan perwujudan komitmen Indonesia untuk melaksanakan Protokol PBB tahun 2000 tentang Mencegah, Memberantas dan Menghukum Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya Perempuan dan Anak (Protokol Palermo) yang telah ditandatangani Pemerintah Indonesia.<sup>27</sup>

Sementara itu, sebagaimana diatur di dalam ketentuan UU No.13/2006 Pasal 60 ayat (1), mengatur bahwa Masyarakat berperan serta membantu upaya pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang, sedangkan Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan tindakan memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya tindak pidana perdagangan orang kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib, atau turut serta dalam menangani korban tindak pidana perdagangan orang.<sup>28</sup>

Pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang, sebagaimana diatur di dalam Pasal 61 UU No. 21/2007, menyatakan bahwa Pemerintah wajib membuka akses seluas-luasnya bagi peran serta masyarakat, baik nasional maupun internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, hukum, dan kebiasaan internasional yang

---

<sup>26</sup> Burdin Hambali, “Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang”, Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri, Jurnal Litbang POLRI. IISN : 114-3813E-ISSN:2684-7191.

<sup>27</sup> UU No.21/2007, *Penjelasan Bab I - Ketentuan Umum, Paragraf 8-9., Loc.cit.*

<sup>28</sup> UU No. 21/2007, Pasal 60., *Loc. cit.*

berlaku.<sup>29</sup> Dalam hal melaksanakan peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61, masyarakat berhak untuk memperoleh perlindungan hukum.<sup>30</sup> Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61 dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>31</sup>

#### **D. Kesimpulan**

Jawa Barat menjadi domisili korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tertinggi dengan persentase mencapai 29% dari kasus *human trafficking* di Indonesia. Dengan disahkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO sebagai upaya untuk menanggulangi, mencegah dan melindungi korban dari TPPO, salah satu bentuk perlindungan hukum bagi korban adalah hak mendapat restitusi. Berdasarkan data yang didapat dari 4 putusan pengadilan negeri di wilayah hukum Jawa Barat tentang TPPO, tidak disebutkan dalam amar putusan untuk dilakukannya restitusi bagi korban, hal ini menunjukkan kurangnya perhatian penegak hukum bagi korban, putusan hanya menyebutkan pidana penjara dan denda. Putusan yang diberikan kepada pelaku pun tidak menerpakan sanksi pidana maksimal. Ketidak efektifan penanganan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur di dalam ketentuan UU No. 21 tahun 2007 tentang Perdagangan Orang, beberapa faktor yang mempengaruhi ketidakefektifan penerapan undang-undang tersebut diantaranya Faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan. Pembaharuan hukum memiliki hubungan yang sangat kuat dengan politik, oleh karena itu pembaharuan kebijakan hukum pidana dalam menangani tindak pidana perdagangan orang dalam proses pembuatan sampai pelembagaannya dilaksanakan oleh lembaga politik, yang merupakan lembaga yang memiliki kekuatan dalam masyarakat.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, UU No. 21/2007, Pasal 61.

<sup>30</sup> *Ibid.*, UU No. 21/2007, Pasal 62.

## Daftar Pustaka

### Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

### Buku:

Gultom, Elisatris dan Didik. M. AM. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan “Antara Norma dan Realita”*. FH UNPAD, Bandung.

Johny dan Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang Hal. 310.

Nawawi, Arief, Barda. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta.hal. 10

### Karya Ilmiah:

Abhijit Dasgupta, 2007, An Overview of Trafficking in Indonesia, dalam *When They Were Sold* - Chapter II.

Hambali Burdin.,”Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang”, Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri, Jurnal Litbang POLRI. IISN : 114-3813E-ISSN:2684-7191.

Khazanah. *Roscoe Pound*. 2014 Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 1 No. 2. hlm 416-417.

Rahman Abdul,Putri Ayu Nurmalinga. 2018 “*Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang*”, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 4 Nomor 1 Tahun 2018, 1-24.

Rosnawati, Mohd. 2016. Din, Mujibussalim., “*Kepastian Hukum Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 (Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)*”, Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Volume 4, No.1 Februari 2016.

Wulandari, Cahya, Sonny S Wicaksono. 2014. *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan dan Anak : Suatu Permasalahan dan Penanganannya di Kota Semarang*. Jurnal Yustisia Edisi 90.

### Sumber Lainnya:

Achmad Nasrudin Yahya-Kompas, “*LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai Bagi Saksi dan Korban TPPO*”, <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/03/19550711/lpsk-desak-pemerintah-alokasikan-anggaran-memadai-bagi-saksi-dan-korban-tppo?page=all>. Diakses tanggal 19 September 2020.

Ditjend PP - Kumham RI, Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Perdagangan Orang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720 (“UU No. 21/2007”), Paragraf ke-1 - Bagian Umum. [www.ditjendpp.go.id](http://www.ditjendpp.go.id). Diakses pada tanggal 01 Nopember 2020, Pkl. 11.00 WIB.

Jane, Morse. *Forced Labor a Growing Problem Worldwide, U.S. Officials*, dalam <http://usinfo.state.gov>. Diakses 20 November 2019.

US Departement of State. 2007. *Annual Trafficking in Person Report*. <http://www.state.gov>.  
Diakses tanggal 12 September 2019, pukul 21.35 WIB.

## **OPTIMALISASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGGUNA JASA PROSTITUSI ANAK**

*(Child Prostitution Users Criminal Accountability)*

**Ristia Ika Asnia**

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jl. RS. Fatmawati, Pondok Labu Jakarta  
Selatan, Indonesia  
e-mail: [ristiaikaasnia.007@gmail.com](mailto:ristiaikaasnia.007@gmail.com)

### **Abstrak**

Rencana aksi nasional penghapusan eksploitasi seksual komersial anak adalah suatu program nasional untuk mencegah dan menghapuskan eksploitasi seksual komersial terhadap anak di Indonesia. Eksploitasi Seksual komersial anak adalah penggunaan anak untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen. Maraknya kasus prostitusi pada anak dapat terlihat dari data yang diperoleh dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), pada awal 2020 saja sudah terungkap beberapa kasus prostitusi pada anak diantaranya di Apartemen kalibata yang terungkap bulan Januari tahun 2020 dan di Apartemen kawasan Kelapa Gading pada awal Februari tahun 2020. Belum adanya peraturan khusus yang menjerat para pengguna jasa prostitusi anak mengakibatkan praktik prostitusi pada anak masih terjadi sampai saat ini, hal terpenting adalah agar pemerintah membuat aturan untuk menjerat pengguna jasa prostitusi anak. Penerapan jeratan hokum kepada pengguna diharap memberikan efek jera. Dengan begitu, permintaan anak sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) bisa menurun.

**Kata kunci:** Anak, Pertanggungjawaban, Prostitusi.

### **Abstract**

*A national action plan sexual commercial exploitation of the son was of a national program to prevent and eliminate commercial sexual exploitation against children in Indonesia. Commercial sexual exploitation the son was of the use children for sexual purposes in return for cash or in another from of, buyer sex service, intermediaries or agent. Many cases of prostitution on child are aident in the data collected for Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), at the beginning of 2020 it will be revealed several cases in apartement on child prostitution kalibata who unfolds Januari the year 2020 and in the apartement Kelapa Gading in early February the year 2020. The absence of special regulation the trap prostitution service users children resulting in the practice of prostitution on child it is still going up the present time, the most important thing is for the government to make it a rule to lure users child prostitution. The application of law to the users of entrapment in.*

**Keywords:** Child, Liability, Prostitution.

## **A. Pendahuluan**

Rencana aksi nasional penghapusan eksploitasi seksual komersial anak adalah suatu program nasional untuk mencegah dan menghapuskan eksploitasi seksual komersial terhadap anak di Indonesia. Eksploitasi Seksual komersial anak adalah penggunaan anak untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen. Dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak tersebut meliputi:

1. Prostitusi anak yaitu penggunaan anak dalam kegiatan seksual dengan pembayaran atau dengan imbalan dalam bentuk lain.
2. Pornografi anak yaitu setiap representasi dengan sarana apapun, melibatkan secara eksplisit seorang anak dalam kegiatan seksual baik secara nyata maupun disimulasikan atau setiap representasi dari organ-organ seksual anak untuk tujuan seksual.
3. Perdagangan anak untuk tujuan seksual.<sup>1</sup> Perdagangan anak untuk tujuan seksual yaitu untuk menempatkan anak di dalam situasi-situasi kekerasan atau eksploitasi seperti pelacuran dengan paksaan.
4. Wisata seks adalah ESKA yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan perjalanan dari suatu tempat ke tempat yang lain dan di tempat tersebut mereka berhubungan seks dengan anak-anak.
5. Pornografi adalah gambar-gambar porno yang dapat diperoleh dalam bentuk foto dan gambar video.
6. Pornoteks adalah karya pencabulan yang mengangkat cerita berbagai versi hubungan seksual dalam bentuk narasi, testimonial atau pengalaman pribadi secara detail atau vulgar, sehingga pembaca merasa ia menyaksikan sendiri, mengalami, atau melakukan sendiri peristiwa hubungan-hubungan seks itu.
7. Pornosuara adalah suara atau tuturan dan kalimat-kalimat yang diucapkan seseorang yang langsung atau tidak langsung, bahkan secara halus atau vulgar tentang objek seksual atau aktivitas seksual.
8. Pornoaksi adalah suatu penggambaran, aksi gerakan, lenggokan, liukkan tubuh yang tidak disengaja atau sengaja untuk memancing bangkitnya nafsu seksual. Namun dalam

---

PAD,

<sup>1</sup>*Ibid.*, Undang-undang Nomor 21 tahun 2007, Pasal 1 angka 1.

<sup>1</sup>*Ib*

bentuk kasus, pornografi (cetak) memiliki kedekatan dengan pornoteks karena gambar dalam teks dapat dilakukan dalam satu media cetak.

#### 9. Perkawinan anak.<sup>2</sup>

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial.<sup>3</sup>

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan salah satu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.<sup>4</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara (Pasal 52 ayat (1))<sup>5</sup>. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak)<sup>6</sup>. Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima dan diberikan kepada anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri, jiwa dalam tumbuh kembangnya, anak berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban

---

*id.*, Undang-undang Nomor 21 tahun 2007, Pasal 1 angka 2.

<sup>2</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), Hal. 10.

<sup>3</sup>Johny & Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia, 2006), Hal. 310.

<sup>3</sup> Khazanah. *Roscoe Pound*. Padjardjuran Jurnal

Ilmu Hukum. Vol. 1 No. 2

Tahun (2014). 416-417

<sup>6</sup> C



perlakuan salah dan penelantaran (Pasal 1 butir 15 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 dan pasal 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)<sup>7</sup>.

Hakekat dan tujuan rencana aksi nasional penghapusan eksploitasi seksual komersial anak untuk:

1. Menjamin peningkatan dan pemajuan atas upaya-upaya perlindungan terhadap korban eksploitasi seksual komersial anak.
2. Mewujudkan kegiatan-kegiatan baik yang bersifat preventif maupun reventif dalam melakukan upaya tindakan pencegahan dan penanggulangan atas praktek-praktek eksploitasi seksual komersial anak.
3. Mendorong untuk adanya pembentukan dan atau penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindakan eksploitasi seksual komersial anak.<sup>8</sup>

Maraknya kasus prostitusi pada anak dapat terlihat dari data yang diperoleh dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merilis jumlah kasus prostitusi anak yang mencapai 93 kasus pada tahun 2018, Kasus-kasus tersebar hampir merata di berbagai penjuru Indonesia dengan presentasi jumlah korban pada setiap kasus rata-rata di atas tiga orang. KPAI Bidang Trafficking dan Eksploitasi Anak telah melakukan pengawasan pada Triwulan pertama tahun 2019, faktanya perkembangan kasus-kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan eksploitasi pada anak semakin kompleks. Mulai kasus 5 anak korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Bali, pelajar korban prostitusi di Lampung serta anak-anak yang ditampung untuk prostitusi di Ambon merupakan gambaran yang sangat memprihatinkan. Melihat data anak korban trafficking dan eksploitasi pada tahun 2018, kasus prostitusi pada anak paling dominan mencapai 93 kasus jika kita bandingkan dengan kasus lainnya, yakni anak korban perdagangan, anak korban Eksploitasi Seksual Komersial Anaak (ESKA), dan korban pekerja anak. Menginjak triwulan pertama di tahun 2019, KPAI mengawasi dan memantau 8 kasus menonjol yang sudah ditangani kepolisian. Pada awal 2020 saja sudah terungkap beberapa kasus prostitusi pada anak diantaranya di apartemen Kalibata yang terungkap bulan Januari tahun 2020 dan di apartemen kawasan Kelapa Gading pada awal Februari tahun 2020.<sup>9</sup>

---

ahya Wulandari. *"Tindak Pidana Perdagangan Orang (Humana T*

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berharap pemidanaan terhadap kasus perdagangan orang dan eksploitasi anak dikembangkan. Terpenting, membuat aturan untuk menjerat pengguna jasa prostitusi anak. Penerapan jeratan hukum kepada pengguna diharap memberikan efek jera. Dengan begitu, permintaan anak sebagai pekerja seks komersial (PSK) bisa menurun.<sup>10</sup>

Dari fakta kasus diatas, terlihat bahwa Indonesia dengan segala kerangka hukum yang telah dibuat dan segala ratifikasi dari Konvensi Hak Anak (KHA) yang telah dilakukan, ternyata belum cukup untuk menjamin anak-anak Indonesia tidak menjadi korban dari kejahatan tersebut. Lemahnya tingkat implementasi menjadikan urgensi perlu adanya upaya tindakan tegas pemerintah untuk melakukan penegakan hukum sesegera mungkin, untuk dapat memastikan implematasi hak anak benar dilakukan hingga dapat menjamin anak-anak Indonesia terbebas dari ketakutan menjadi korban eksploitasi seksual dapat terwujud secara nyata di Indoensia.<sup>11</sup>

Pada dasarnya aturan mengenai kejahatan terhadap kesusilaan yang dialami oleh anak sudah dituangkan didalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu Pasal 287, Pasal 288, Pasal 290, Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun pada implementasinya kurangnya pengoptimalan Undang-Undang tersebut dalam menjerat pengguna jasa prostitusi pada anak yang mengakibatkan perundang-undangan nasional tidak efektif pada penegakkan hukumnya. Demi tegak dan meminimalisir kasus prostitusi, beberapa daerah di Indonesia secara khusus mengatur peraturan mengenai prostitusi yang dituliskan secara lebih tegas mengatur sanksi pidana bagi pengguna jasa PSK diantaranya adalah Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Pasal 42 Ayat (2) huruf c jo Pasal 61 Ayat (2), Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum Pasal 19 Ayat (2) huruf c jo Pasal 40 ayat (2), Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan

---

*raf*  
*ficking) Khususnya Terhadap Perempuan dan Anak : Suatu Permasalahan dan Penangannya di Kota Semarang*". Yustisia Edisi 90 September-Desember 2014-

Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Pasal 52 Ayat (3) huruf c, dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Dalam hal ini, pemerintah Indonesia tidak tegas dalam melarang adanya praktek-praktek pekerja seks komersial pada anak. Diperlukan adanya ketegasan hukum dalam hal prostitusi, disebabkan karena banyaknya korban dari kasus prostitusi khususnya korban anak dengan alasan adanya ancaman, keterpaksaan dan lain sebagainya.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan satu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah<sup>12</sup>. Dengan demikian, suatu metode penelitian adalah upaya ilmiah yang dilakukan untuk memahami dan memecahkan suatu masalah berdasarkan metode tertentu.

### **1. Jenis Penelitian.**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif atau kepustakaan yang menekankan terhadap literatur hukum pidana, hukum acara pidana dan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder berkala.

### **2. Pendekatan Masalah.**

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>13</sup>

#### **a. Pendekatan perundang-undangan**

---

FH Univeristas Negeri Semarang

<sup>12</sup> UU No.21/2007, *Bab V-Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 48., Loc.cit*

<sup>13</sup> Rosnawati, Mohd. Din, Muji

bussalim., “ *Kepastian Hukum Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*”

Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi, diantaranya:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak)
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- 6) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 7) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum.
- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

#### **a. Pendekatan Kasus**

Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah ratio *decidendi*. Menurut Goodheart, ratio *decidendi* dapat diketemukan dengan memperhatikan fakta materiel. Fakta-fakta tersebut berupa tempat, orang, waktu dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Oleh karena itulah pendekatan kasus bukanlah merujuk pada diktum putusan pengadilan, melainkan merujuk kepada ratio *decidendi*.

#### **b. Pendekatan Historis**

Pendekatan historis dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari

aturan hukum dari waktu ke waktu. Disamping itu, melalui pendekatan demikian juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.

### **c. Pendekatan Perbandingan**

Pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain.

### **d. Pendekatan Konseptual**

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Oleh karena itu harus membentuk suatu konsep untuk dijadikan acuan didalam penelitiannya.

## **C. Pembahasan**

Pertama-tama harus memahami terlebih dahulu pengertian prostitusi. Prostitusi dapat diartikan sebagai pekerja baik laki-laki maupun perempuan yang menyerahkan diri atau menjual jasa kepada khalayak umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan upah sesuai apa yang diperjanjikan sebelumnya. Namun dalam makalah ini, pembahasan lebih memfokuskan pada si pengguna jasa prostitusi tersebut, yang dapat didefinisikan sebagai orang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan “membeli” jasa prostitusi atau “menjadi penjaja seks komersial”.<sup>14</sup>

Indonesia memang telah meratifikasi Opsional Protokol Konvensi Hak-Hak Anak tentang Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak, melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Ratifikasi Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak. Protokol ini menyeru agar dilakukan reformasi hukum sehingga melarang dan mempidanakan kegiatan perdagangan anak, prostitusi anak, serta pornografi anak. Protokol ini menggaris bawahi definisi secara jelas untuk fenomena-fenomena tersebut di atas, sehingga dapat membantu menyelaraskan hak-hak anak sebagai korban dan mendorong pemulihan dan reintegrasi para korban ini<sup>15</sup>

---

(TPPO) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 (Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)”, Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Volume 4, No.1 Februari (2016).

<sup>14</sup> Op.cit

<sup>14</sup> Rosnawati, d  
kk., hal. 5.,Op.Cit

Sayangnya di Indonesia saat ini belum optimal dalam menggunakan Undang-Undang yang mengatur tentang prostitusi anak. Walaupun ada dua hukum utama di Indonesia yang dapat dikualifikasi terkait tentang larangan pelacuran anak-anak yakni Undang-Undang perlindungan anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hukum Pidana Indonesia (KUHP) melarang melibatkan anak dalam eksploitasi seksual, pergaulan seksual, perilaku tidak senonoh dan tindakan cabul, namun kategori ini mungkin tidak mengkriminalisasi semua kegiatan prostitusi anak yang dilarang menurut hukum internasional. Istilah “eksploitasi seksual”, ”perilaku tidak senonoh” dan “tindakan cabul” tidak terdefinisi, oleh karena itu, tidak jelas apa kegiatan khusus yang dilarang oleh hukum tersebut.<sup>16</sup> Terkait Prostitusi Anak, Penegak hukum sering mengalami permasalahan dalam memproses tindak pidana Prostitusi Anak. Hal ini dikarenakan definisi prostitusi anak belum tercantum secara memadai di dalam Undang-Undang saat ini.

Dalam konteks aturan hukum, tentang prostitusi telah diatur oleh hukum pidana yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 259 KUHP dan Pasal 506 KUHP. Keberadaan Pasal 295 dan 506 belum dapat mengakomodir penjatuhan pidana terhadap si pengguna bila dilihat dari unsur-unsur Pasal tersebut, yaitu terdapat unsur obyektif mengenai perbuatannya yang menyebabkan dilakukannya perbuatan prostitusi dan mempermudah terjadinya perbuatan prostitusi. Kemudian terdapat unsur obyek yaitu orang lain dengan orang lain, yang dijadikannya sebagai pencaharian dan sebagai kebiasaan, lalu terakhir ialah unsur subyektif yaitu perbuatan melakukan tindakan tersebut dilakukan dengan cara sengaja. Aturan pidana terkait si pengguna jasa prostitusi hanya terdapat pada beberapa daerah di Indonesia yaitu terdapat pada Perda DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum pada Pasal 42 ayat (2). Kemudian hanya terdapat di dalam Pasal 2 ayat (2) Perda Kota Tangerang No. 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran. Pemikiran yang timbul ialah bahwa prositusi tumbuh dan berkembang karena ada pengguna atau pembeli jasa prostitusi. Dilihat dari penjabaran tersebut, KUHP belum memiliki aturan yang jelas mengenai pidana terhadap si pengguna jasa prostitusi, oleh karena itu dibutuhkan kajian yang mendalam untuk bisa menjatuhkan pidana kepada si pengguna tersebut.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> Abdul  
man, Putri Ayu Nurmalinda, “*Kebijakan  
Hukum Terhadap Tindak Pidana Pe*

Kelebihan dari segi substansi dan penegakan hukumnya mengenai pengaturan tentang prostitusi ini terdapat pada Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, disebutkan pada:

1. Pasal 42 Ayat (2) huruf c setiap orang dilarang:
  - a. menjadi penjaja seks komersial;
  - b. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja sekskomersial;
  - c. memakai jasa penjaja seks komersial.

2. Pasal 61 ayat (2)

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (4), ayat (8), Pasal 3 huruf a, huruf f, huruf k, Pasal 4 ayat (1), ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 10 Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 huruf c, huruf f, Pasal 13 ayat (1), ayat (2), Pasal 14 ayat (3), Pasal 15, Pasal 22 huruf d, huruf e, Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1) huruf c, ayat (4), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), ayat (3), Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 ayat (1), ayat (2), Pasal 38 huruf c, Pasal 40 huruf b, Pasal 42 ayat (2) huruf a, huruf c, Pasal 46, Pasal 47 ayat (1) huruf a, huruf b, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 52 ayat (1), ayat (3), Pasal 55 dan Pasal 56 dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 20 (duapuluh) hari dan paling lama 90 (sembilanpuluh) hari atau denda paling sedikit Rp. 500.000,- (Lima RatusRibu Rupiah) dan paling banyak Rp. 30.000.000,- (TigaPuluhJuta Rupiah).

Nilai-nilai yang terkandung pada pasal tersebut diatas dapat diadopsi ke dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak di kemudian hari, dimana adanya ketegasan dan dapat mengkriminalisasi pengguna jasa prostitusi anak.

Secara teoritis, dibedakan adanya 3 (tiga) alasan berlakunya hukum: (1) berlakunya secara yuridis, terdapat pandangan-pandangan sebagai berikut: (a) Hans Kelsen dalam teorinya *The pure Theory of Law* mengatakan bahwa hukum mempunyai keberlakuan yuridis apabila penentuannya berdasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya (berdasar teori: *Stufenbau des Rechts*); (b) Zevenbergen dalam *Female Encyclopedie der Rechtswetenschap* menyatakan bahwa suatu kaidah hukum mempunyai keberlakuan yuridis apabila kaidah hukum tersebut terbentuk menurut cara-cara yang telah ditetapkan; (c) Logemann dalam over

*de theorie van een Stelling Staatsrecht* menyatakan bahwa kaidah hukum berlaku apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dengan akibatnya.<sup>18</sup>

Radbruch mengemukakan 3 (tiga) aspek dari idea hukum yaitu kepastian hukum (*rechtsicherheit*), kegunaan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*garechtigkei*t). Menurut B. Arief Sidharta ketiga unsur tersebut merupakan perwujudan dari cita hukum. Cita hukum itu terbentuk dalam pikiran dan sanubari manusia sebagai produk berpadunya pandangan hidup, keyakinan keagamaan, dan kenyataan kemasyarakatan yang diproyeksikan pada proses pengkaidahan perilaku warga masyarakat yang mewujudkan kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan. Keadilan hukum merupakan kehendak setiap orang, bagaimana hukum harus berlaku atau diterapkan dalam peristiwa konkret. Kepastian hukum berarti bahwa setiap orang dapat menuntut agar hukum dapat dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi, dan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi menurut hukum.<sup>19</sup>

Bahkan di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pun tidak ada ketentuan yang mengatur secara spesifik tentang prostitusi anak. Padahal Undang-Undang ini adalah tonggak dari semua aturan hukum yang melindungi anak-anak dari segala macam kejahatan, termasuk kejahatan prostitusi anak. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak melarang mengeksploitasi anak-anak untuk keuntungan, namun Undang-Undang ini tidak memberikan definisi yang jelas tentang pelacuran anak. Undang-undang perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 beserta Undang-Undang revisinya yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 mengandung beberapa ketentuan khusus tentang eksploitasi seksual. Namun Undang-Undang Perlindungan Anak tidak mengatur ketentuan-ketentuan khusus yang mendefinisikan dan mengkriminalisasi pelacuran anak.

Namun demikian dalam dimensi kemasyarakatan dan kenegaraan, hukum merupakan tatanan kehidupan nasional, baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan (*hankam*). Dalam hal ini menjatuhkan pidana merupakan upaya agar tercipta suatu ketertiban, keamanan, keadilan, serta kepastian hukum. Bagi yang bersangkutan agar dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana.<sup>20</sup>

---

*rdagangan Orang*”, (Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 4 Nomor 1 Tahun 2018), 1-24.

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> *Ibid*



Pertanggungjawaban pidana tidak mungkin tercipta jika pada diri seorang yang melakukan tindak pidana tidak mendapat kesalahan, maka kesalahan menjadi titik sentral konsep pertanggungjawaban pidana atau dengan kata lain kesalahan merupakan salah satu karakter hukum pidana yang tidak mungkin dapat dihapus. Oleh karena itu, adagium yang sangat terkenal “tiada pidana tanpa kesalahan” harusnya direformasi menjadi “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”. Artinya seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan jika pada diri seorang itu terdapat kesalahan.

Suatu Undang-Undang dikatakan sebagai ketentuan hukum pidana dalam arti yang sesungguhnya apabila undang-undang itu mempunyai sifat yang otonom dalam arti murni dalam perundang-undangan hukum pidana sendiri baik dalam perumusan perbuatan yang dilarang, pertanggungjawaban pidana, maupun penggunaan sanksi pidana yang diperlukan. Sifat yang dilarang dalam kategori ini adalah *mala in se*, artinya perbuatan itu memang dari asalnya adalah perbuatan tercela yang mencederai nilai-nilai moral. Dalam hal ini, sifat tercelanya perbuatan itu bukan karena undang-undang, tetapi berdasarkan nilai-nilai moral yang tertanam di dalam masyarakat. Tujuan dibentuknya undang-undang ini sebagaimana dikemukakan oleh Sudarto dimaksudkan untuk mengatur hak negara dalam memberi sanksi pidana (*ius puniendi*) untuk menjamin ketertiban hukum. Hukum pidana yang dimaksud adalah hukum pidana kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berisi tentang perbuatan-perbuatan tercela yang sangat esensial untuk diatur dan diberi sanksi pidana, dan hukum pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu hukum pidana khusus yang memuat perbuatan yang dilarang yang tidak tercover oleh hukum pidana kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>21</sup>

Suatu kaidah hukum dikatakan mempunyai relevansi yuridis apabila didasarkan pada hierarki norma hukum yang tingkatannya lebih tinggi, atau apabila kaidah hukum tersebut dibentuk menurut menurut cara yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan pembaruan di bidang pertanggungjawaban pidana, khususnya berkaitan dengan subjek delik dan penyimpangan asas kesalahan, relevansi dari segi yuridis ini adalah merupakan suatu yang sangat penting. Apabila kita mencermati peraturan hukum pidana diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana telah diuraikan pada bagian terdahulu, terdapat beberapa

---

<sup>20</sup> Burdin Hambali, “Pandangan Tindak Pidana Perdagangan Orang”, Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri, Jurnal Litbang POLRI. IISN : 114-3813E-ISSN:2

penyimpangan baik dari segi subjek delik maupun dari segi sistem pertanggungjawaban pidananya. Secara yuridis, penyimpangan seperti itu dibenarkan oleh undang-undang. Dasar hukumnya adalah Pasal 103 KUHP yang menyatakan: “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”. Pasal 103 KUHP itu perlu dikemukakan karena merupakan suatu dasar hukum secara yuridis bahwa penyimpangan oleh ketentuan perundang-undangan di luar KUHP diperkenankan selama membutuhkan dalam menghadapi perkembangan masyarakat yang sangat cepat.<sup>22</sup>

Setiap anak tanpa diskriminasi apapun terlindungi dari kekerasan dan eksploitasi seksual komersial dan dapat terpenuhi semua hak-haknya sesuai yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak), dalam suatu lingkungan yang menghormati kepentingan terbaik anak, menghargai pandangan-pandangan anak, dan yang mendukung keberlangsungan hidup mereka. Oleh karena itu, keluarga, masyarakat dan pemerintah mempunyai tugas kewajiban untuk memberikan setiap anak tanpa diskriminasi atas dasar apapun perlindungan maksimum dari ancaman kekerasan dan eksploitasi seksual komersial dan sekaligus mengupayakan pemenuhan hak-hak anak terutama bagi mereka yang berisiko dan yang menjadi korban kekerasan dan eksploitasi seksual serta mengembangkan suatu lingkungan yang menghormati kepentingan terbaik anak menghargai pandangan-pandangan anak dan yang mendukung kelangsungan hidup anak.<sup>23</sup>

Dalam hal ini, pemerintah Indonesia tidak tegas dalam melarang adanya praktek-praktek pekerja seks komersial pada anak. Diperlukan adanya ketegasan hukum dalam hal prostitusi, disebabkan karena banyaknya korban dari kasus prostitusi khususnya korban anak dengan alasan adanya ancaman, keterpaksaan dan lain sebagainya.<sup>24</sup>

---

684-7191.

<sup>22</sup> UU

No.21/2007, *Perj*

*elasan Bab I - Ketentuan Umum, Paragraf 8-9., Loc.cit.*

<sup>24</sup> UU No. 21/2007, Pasal 60., *Loc. cit.*

<sup>24</sup> *Ibid.*, UU No. 21/2007, Pasal 61.

<sup>24</sup> *Ibid.*, UU No. 21/2007, Pasal 62.

<sup>24</sup> *Ibid.*, UU No. 21/2007, Pasal 63.

#### **D. Penutup**

Sayangnya di Indonesia saat ini belum optimal dalam menggunakan Undang-Undang yang mengatur tentang prostitusi anak.. Walaupun ada dua hukum utama di Indonesia yang dapat dikualifikasi terkait tentang larangan pelacuran anak-anak yakni Undang-undang perlindungan anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hukum Pidana Indonesia (KUHP) melarang melibatkan anak dalam eksploitasi seksual, pergaulan seksual, perilaku tidak senonoh dan tindakan cabul, namun kategori ini mungkin tidak mengkriminalisasi semua kegiatan prostitusi anak yang dilarang menurut hukum internasional.

Dalam hal ini, pemerintah Indonesia tidak tegas dalam melarang adanya praktek-praktek pekerja seks komersial pada anak. Diperlukan adanya ketegasan hukum dalam hal prostitusi, disebabkan karena banyaknya korban dari kasus prostitusi khususnya korban anak dengan alasan adanya ancaman, keterpaksaan dan lain sebagainya.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum tersebut dapat diadopsi ke dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak di kemudian hari, dimana adanya ketegasan dan dapat mengkriminalisasi pengguna jasa prostitusi anak.

## Daftar Pustaka

### Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum.

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

### Buku:

Abdussalam, R. 2016, Hukum Perlindungan Anak, Penerbit PTIK

Amrani, Hanafi & Mahrus Ali. 2015, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan, Jakarta: Rajawali Pers.

Gultom, Maidin. 2010, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung: PT.Refika Aditama.

Harefa, Beniharmoni. 2016, Kapita Selektta Perlindungan Hukum Anak, Yogyakarta: Deepublish.

Hatta, Moh. 2016, Kapita Selektta Pembaharuan Hukum Pidana dan Pemidanaan, Yogyakarta: Liberty.

HS, Salim & Erlies Septiana Nurbani. 2016, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Jakarta: Rajawali Pers.

Huda, Chairul. 2008, Dari “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” Menuju Kepada “Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”, Jakarta: Prenada Media Group.

Kelsen, Hans. 2015, Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Bandung: Penerbit Nusa Media.

Mahmud, Peter. 2017, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta: Kencana

Rusianto, Agus. 2016, Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya, Jakarta: Prenada Media Group.

Waluyo, Bambang. 2014, Pidana dan Pemidanaan, Jakarta: Sinar Grafika  
Widodo, Supriyadi; Hendra, Rio; Andre, Adhigama. 2017, Melawan Praktik Prostitusi Anak di Indonesia, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.  
Zainudin Ali. 2018, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.

**Karya Ilmiah:**

Humairah, venny. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Secara Online di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru”, JOM Fakultas Hukum Volume III, Oktober, 2016.  
Ma’sumah, Mufidatul. “Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Prostitusi Online yang Melibatkan Perempuan dan Anak”, Legal Spirit Vol 2 No 1, Juni, 2018.  
Saraswati, Ni Komang Ayu Gendis & Made Subawa. “Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Online Menurut Hukum Positif di Indonesia”, Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, Agustus, 2018  
Yeremia, Agung, “Analisis Yuridis Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi dalam Prespektif KUHP”, E-Jurnal Ilmu Hukum Kertha Wicara, Vol 03, No 03, Juli 2014, Bali, Fakultas Hukum Universitas Udayana.

**Sumber Lainnya:**

Carlos Roy Fajarta, “Polres Tanjung Priok Bekuk Prostitusi Online di Sunter”  
<https://www.beritasatu.com/megapolitan/542232/polres-tanjung-priok-bekuk-prostitusi-online-di-sunter>, diunduh 21 Februari 2020.  
Liputan6.com, “Polisi Ungkap Kasus Prostitusi Anak di Apartemen Kawasan Kelapa Gading”  
<https://www.liputan6.com/news/read/4175800/polisi-ungkap-kasus-prostitusi-anak-di-apartemen-kawasan-kelapa-gading>, diunduh 21 Februari 2020.  
Liputan6.com “Fakta-fakta Prostitusi Online yang Libatkan Anak di Kalibata”  
<https://www.liputan6.com/news/read/4167281/fakta-fakta-prostitusi-online-yang-libatkan-anak-di-kalibata>, diunduh 21 Februari 2020.  
Tim KPAI, “KPAI Ingin Pengguna Jasa Sekas Anak Dihukum”  
<https://www.kpai.go.id/berita/kpai-ingin-pengguna-jasa-seks-anak-dihukum>, diunduh 21 Februari 2020.

## **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU JUAL BELI KONTEN PORNOGRAFI PADA MEDIA SOSIAL TWITTER**

*(Criminal Responsibility for Selling and Buying Pornographic Content on  
Twitter Social Media)*

**Krisma<sup>1</sup>, Bambang Waluyo<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
Jl. RS Fatmawati No. 1, Jakarta Selatan 12450  
e-mail: krismarayana@gmail.com

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
Jl. RS Fatmawati No. 1, Jakarta Selatan 12450  
e-mail: bwbambangwaluyo@gmail.com

### **Abstrak**

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan banyak hal, salah satunya adalah media sosial. Selain untuk berinteraksi antara pengguna yang satu dengan yang lain, media sosial juga dapat dimanfaatkan untuk banyak hal misalnya melakukan kegiatan jual beli barang dan jasa. Kegiatan jual beli yang dilakukan di media sosial tentu memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun ternyata terdapat kegiatan jual beli atas barang dan jasa yang tidak sepatutnya diperjualbelikan, yaitu konten pornografi. Kegiatan ini paling banyak ditemukan pada media sosial Twitter. Konten pornografi yang dijual adalah foto dan video pengguna Twitter sendiri yang memuat unsur kecabulan dan menawarkan kepada pengguna-pengguna Twitter lainnya untuk membeli *private content* yang ia buat dan sediakan. Hal ini termasuk kejahatan pidana yang dilarang oleh hukum Indonesia. Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder berupa bahan-bahan hukum. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca agar masyarakat sadar hukum sehingga tidak melakukan tindak pidana jual beli konten pornografi lagi kedepannya.

**Kata Kunci:** jual beli, pornografi, media sosial, Twitter.

### **Abstract**

*The advances in information and communication technology have given birth to many things, one of which is social media. In addition to interacting with one another, it can also be used for buying and selling. Buying and selling activities on social media certainly contribute to improving the welfare of the community. However, there are buying and selling activities that are not properly traded, namely pornographic content. This activity is mostly found on Twitter. The pornographic content that is sold is the photos and videos of Twitter users themselves and offer other Twitter users to buy their private content. This study will use a normative juridical research method that is descriptive analytical using secondary data with some legal materials. It is hoped that this research can be useful for all readers so people are aware of the law and they do not commit that criminal act in the future.*

**Keywords:** *buying and selling, pornography, social media, Twitter.*

## A. Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari berinteraksi dan berkomunikasi dengan manusia lainnya. Pesatnya perkembangan globalisasi pun menuntut teknologi terus berupaya menciptakan komunikasi dan interaksi yang cepat dan mudah.<sup>1</sup> Dengan perkembangan teknologi khususnya internet, kini sudah hampir semua orang dari berbagai kalangan usia melakukan interaksi tidak langsung dengan menggunakan gawai atau yang lebih sering disebut *handphone*. *Handphone* memiliki banyak kelebihan serta fitur-fitur menarik yang dapat dengan mudah digunakan dan yang sangat digemari di antara fitur-fitur tersebut ialah sarana komunikasi dan kehidupan dunia maya, yaitu media sosial.

Media sosial adalah media *online* (daring) yang dimanfaatkan sebagai sarana pergaulan sosial secara *online* di internet. Di media sosial, para penggunanya dapat saling berkomunikasi, berinteraksi, berbagi, berjejaring, dan berbagai kegiatan lainnya. Dengan menggunakan teknologi *website* atau aplikasi, media sosial mengubah suatu bentuk interaksi ke dalam bentuk dialog interaktif digital. Beberapa contoh aplikasi media sosial yang banyak digunakan adalah Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, dan masih banyak lainnya.<sup>2</sup> Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan banyak kemudahan. Bahwa selain berinteraksi satu sama lain, para pengguna media sosial juga dapat memanfaatkan media ini untuk hal lain misalnya melakukan kegiatan jual beli barang dan jasa. Mereka menjadikan media sosial sebagai tempat berjualan dan membeli barang seperti pakaian, makanan dan minuman, menawarkan dan memesan layanan jasa seperti *home cleaning*, dan lain-lain yang mana barang dan jasa yang diperjualbelikan tersebut bermanfaat untuk sesama. Kegiatan jual beli yang dilakukan di media sosial tentu memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, di samping itu tidak sedikit pula pengguna media sosial yang menjadikan media sosial sebagai tempat kegiatan jual beli atas barang dan jasa yang tidak sepatutnya diperjualbelikan, yaitu konten pornografi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pornografi adalah penggambaran tingkah

---

<sup>1</sup> Siti Nurul Intan Sari dan Sylvana Murni D. Hutabarat, "Pendampingan Penggunaan Media Sosial yang Cerdas dan Bijak Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol. 2 No. 1 (2020): 35, <http://jurnal.ut.ac.id/index.php/diseminasi/article/view/754> (diakses 21 Oktober 2020).

<sup>2</sup> Hasanah Eka Lestari, "Kecanduan Pengguna, Keuntungan Aplikasi Media Sosial", Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, <https://aplika.kominfo.go.id/2019/02/kecanduan-pengguna-keuntungan-aplikasi-media-sosial/> (diakses 5 September 2020).

laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu berahi; bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu berahi dalam seks.<sup>3</sup> Pengertian lain pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.<sup>4</sup> Bentuk-bentuk konten pornografi tersebut dapat diakses dengan mudah melalui media sosial apa pun yang dimiliki oleh setiap orang. Namun, berdasarkan hasil pantauan selama satu dekade, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia mengungkapkan bahwa konten pornografi paling banyak ditemukan pada media sosial Twitter.<sup>5</sup>

Twitter adalah layanan bagi teman, keluarga, dan teman sekerja untuk berkomunikasi dan tetap terhubung melalui pertukaran pesan yang cepat dan sering. Pengguna mem-*posting tweet* yang dapat berisi foto, video, tautan, dan teks.<sup>6</sup> Konten pornografi yang ditemukan di Twitter cukup beragam, seperti gambar, foto, tulisan, bahkan video yang dapat dengan mudah diakses hanya dengan memasukkan *keyword* tertentu. Memang betul Kemkominfo RI sudah bersih-bersih dengan melakukan pemblokiran dan tidak membiarkan Twitter lepas dari pengamatan yang terbukti dengan dibuatnya Forum Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif (PSIBN) yang telah berjalan dari tahun 2015 sampai saat ini serta mengoperasikan mesin sensor konten negatif di media sosial dan internet mulai Januari 2018<sup>7</sup>, tetapi hal ini tidak menyurutkan niat oknum-oknum nakal untuk tetap membuat, menyiarkan, dan memperjualbelikan konten eksplisit tersebut.

Penulis sendiri adalah pengguna media sosial Twitter karena Penulis merasa nyaman dengan iklim Twitter yang sangat mendukung terciptanya interaksi dengan teman-teman yang dikenal langsung di dunia nyata maupun dengan orang asing yang sama sekali tidak

---

<sup>3</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Ed. 3 Cet. 4, 2007), hlm. 889.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Pasal 1 ayat (1).

<sup>5</sup> Intan Rakhmayanti, "Satu Dekade Terakhir Konten Pornografi Terbanyak Ada di Twitter, Kok Bisa?", SINDONews, <https://autotekno.sindonews.com/berita/1523845/207/satu-dekade-terakhir-konten-pornografi-terbanyak-ada-di-twitter-kok-bisa> (diakses 29 September 2020).

<sup>6</sup> Anonim, "Apa itu Twitter?", Pusat Bantuan Twitter, <https://help.twitter.com/id/new-user-faq> (diakses 3 Oktober 2020).

<sup>7</sup> Anonim, "Sensor Konten Negatif", Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, [https://www.kominfo.go.id/content/detail/12893/sensor-konten-negatif/0/sorotan\\_media](https://www.kominfo.go.id/content/detail/12893/sensor-konten-negatif/0/sorotan_media) (diakses 12 Oktober 2020).



dikenal. Twitter adalah salah satu dari beberapa media sosial yang Penulis gunakan untuk mengisi waktu luang dan mengatasi rasa bosan. Namun, setelah hampir 8 (delapan) tahun aktif di Twitter, Penulis terpaksa setuju dengan pernyataan Kemkominfo RI yang menyatakan bahwa Twitter merupakan sarang pornografi karena Penulis sendiri tanpa disengaja pun menemukan konten-konten terlarang tersebut dengan berbagai bentuk media dan jumlah yang tak terhitung. Bahkan Penulis mendapati banyak pengguna Twitter yang merupakan warga negara Indonesia yang secara sukarela memublikasikan foto dan video dirinya yang memuat unsur kecabulan dan menawarkan kepada pengguna-pengguna Twitter lainnya untuk membeli *private content* yang ia buat dan sediakan sendiri dengan harga yang sudah ditentukan.

Kegiatan jual beli konten pornografi dapat ditemukan dan dilakukan dengan mudah, tetapi terlebih dahulu tiap orang, baik pihak penjual maupun pembeli harus mendaftarkan diri untuk mempunyai akun media sosial Twitter. Bagi pengguna Twitter yang memilih untuk menjadi penjual, mereka akan mem- *posting tweet* yang berisi foto atau video dirinya sendiri dengan menampilkan unsur seksualitas dan menuliskan *caption* ajakan untuk menarik pengguna Twitter lain agar mengunjungi profil Twitter mereka dan membeli konten yang mereka jual. Sedangkan bagi pengguna Twitter yang memilih untuk menjadi pembeli, mereka dapat langsung pergi ke *search bar* dan menuliskan *keyword* tertentu yang berkaitan dengan jual beli konten pornografi, kemudian calon pembeli akan menemukan banyak profil pengguna Twitter yang menjual konten pornografi. Setelah menemukan dan memilih akun Twitter yang dinilai menyediakan konten pornografi yang menarik, calon pembeli dapat langsung mengirimkan pesan melalui *direct message* kepada penjual untuk membeli konten sesuai keinginan dan apabila terjadi kesepakatan, maka pembeli akan mengirimkan sejumlah uang untuk pembayaran melalui rekening bank atau dompet virtual, lalu penjual akan mengirimkan konten yang diminta kepada pembeli melalui layanan pesan Twitter tersebut.

Penjual dan pembeli konten pornografi pada media sosial Twitter merasa kegiatan yang mereka lakukan adalah sesuatu yang tidak merugikan siapa pun karena didasari persetujuan kedua belah pihak. Pernyataan ini selaras dengan kenyataan bahwa pornografi termasuk ke dalam kejahatan tanpa korban (*crime without victim*), tetapi hal ini tidak menjadikan mereka lolos dari jerat hukum. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, tindak pidana yang berhubungan dengan pornografi dapat ditemukan pada beberapa pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta undang-

undang yang terkait seperti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam kasus kegiatan jual beli konten pornografi itu sendiri, pelaku dapat dijerat dengan Pasal 281 sampai dengan Pasal 283 KUHP, yaitu menyiarkan, mempertunjukkan, membuat, menawarkan dan sebagainya, tulisan, gambar, benda yang melanggar kesusilaan.<sup>8</sup> Selain KUHP, terdapat undang-undang lain yang dapat menjerat pelaku jual beli konten pornografi, yaitu Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi serta Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## **B. Metode Penelitian**

### **1. Cara Pengumpulan Data**

Cara yang digunakan untuk mengumpulkan data tentu ada kaitannya dengan penelitian normatif, penelitian ini menggunakan sistem pendekatan, yaitu pendekatan berdasarkan bahan-bahan yang terdapat dalam lingkup pustaka atau yang disebut juga dengan *library research*<sup>9</sup> terhadap peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.

Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif di mana metode ini memiliki cakupan, yaitu meneliti mengenai ketentuan atau aturan- aturan hukum tertulis seperti peraturan perundang-undangan, serta teori-teori hukum yang ada<sup>10</sup> yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Eka Nugraha Putra, 2015, "Kejahatan Tanpa Korban dalam Kejahatan Cyberporn", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 6 No. 1 (2015): 4, <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch/article/view/680> (diakses 21 Oktober 2020).

<sup>9</sup> Rendi Pradana, Kevin Andrey Rezon Silalahi, Maulidya Veronica, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Kerang Langka Jenis *Nautilus Pompilius*", *Jurnal Yuridis*, Vol. 7 No. 1 (2020): 174, <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/index> (diakses 6 November 2020).

<sup>10</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 13-14.

<sup>11</sup> Rosalia Dika Agustanti, "Penegakan Hukum Pelaku Perbuatan Cabut Dalam Putusan Bebas Terhadap Perempuan", *Jurnal Yuridis*, Vol. 7 No. 1

Jenis data yang akan digunakan adalah bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer adalah buku- buku, artikel, jurnal hukum, rancangan peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, yang tentunya mempunyai relevansi dengan apa yang hendak diteliti.<sup>12</sup>

### **Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang akan digunakan oleh Penulis adalah teknik analisis kualitatif. Teknik analisis ini mengacu pada informasi non-numerik seperti transkrip wawancara, catatan, rekaman video dan audio, gambar dan dokumen teks. Di sini lebih jelasnya Penulis akan menggunakan analisis konten (*content analysis*). Analisis konten atau disebut juga analisis isi merupakan penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Analisis konten mengacu pada proses pengkategorian data verbal atau perilaku untuk mengklasifikasikan, meringkas, dan mentabulasi data.<sup>13</sup>

## **C. Pembahasan**

### **1. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar.<sup>14</sup>Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya.

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem

---

(2020): 30, <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/1843/910> (diakses 7 November 2020).

<sup>12</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 12.

<sup>13</sup> Rina Hayati, "Pengertian Teknik Analisis Data, Jenis, dan Cara Menulisnya", Penelitian Ilmiah.com, <https://penelitianilmiah.com/teknik-analisis-data/> (diakses 21 Oktober 2020).

<sup>14</sup> Andreas, John Calvin, Viony Kresna, "Tindakan Hukum Bagi Penyusup di Bidang Narkoba", *Binamulia Hukum*, Vol. 7 No. 2 (2018): 123, <http://fh-unkris.com/journal/index.php/binamulia/article/view/22/15> (diakses 22 Oktober 2020).

norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian.<sup>15</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>16</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>17</sup> Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati.

## 2. Teori Keadilan Hukum

Hukum sebagai pengembalian nilai keadilan menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum.<sup>18</sup> Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat.

Gustav Radbruch menuturkan bahwa hukum adalah pengembalian nilai keadilan,

---

<sup>15</sup> Maria Alfons, "Kepastian Hukum Perolehan Hak Atas Kekayaan Intelektual", *Jurnal Hukum Jatiswara*, Vol. 31 No. 2 (2017): 314, <http://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/51> (diakses 22 Oktober 2020).

<sup>16</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 23.

<sup>17</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002), hlm. 82-83.

<sup>18</sup> Supriyono, "Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Dalam Kehidupan Masyarakat", *Jurnal Ilmiah Fenomena*, Vol. XIV No. 2 (2016): 1567-1582, <https://www.jurnal.unars.ac.id/berita-392-terciptanya-rasa-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-kehidupan-masyarakat.html> (diakses 22 Oktober 2020).

keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat *normative* karena kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.<sup>19</sup>

Konsep keadilan sebagaimana yang dikemukakan oleh Teguh Prasetyo tentang keadilan bermartabat adalah: “keadilan bermartabat memandang pembangunan sistem hukum yang khas Indonesia. Bagaimana sistem hukum positif memberi identitas dirinya, di tengah-tengah pengaruh yang sangat kuat dari sistem-sistem hukum dunia yang ada saat ini dan dengan sangat keras seolah-olah melakukan ke dalam cara ber hukum bangsa Indonesia.”<sup>20</sup>

### **3. Teori Kemanfaatan Hukum**

Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremy Bentham (1748-1831). Persoalan yang dihadapi oleh Bentham pada zaman itu adalah bagaimana menilai baik buruknya suatu kebijakan sosial politik, ekonomi, dan legal secara moral. Dengan kata lain bagaimana menilai suatu kebijakan publik yang mempunyai dampak kepada banyak orang secara moral. Berpijak dari tesis tersebut, Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait.<sup>21</sup>

Bila dikaitkan apa yang dinyatakan Bentham pada hukum (baca: kebijakan), maka baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa dinilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Sehingga tidak salah tidak ada para ahli menyatakan bahwa teori kemanfaatan ini sebagai dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan

---

<sup>19</sup> Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm. 117.

<sup>20</sup> Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*, (Bandung: Nusa Media, 2015), hlm. 17.

<sup>21</sup> A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis: Tuntunan dan Relevansinya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hlm. 93-94.

evaluasi hukum.

Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Terkait kemanfaatan hukum ini menurut teori utilitis, ingin menjamin kebahagiaan yang berkesan bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak- banyaknya.<sup>22</sup>

Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian besar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara.<sup>23</sup>

#### **4. Pengertian Twitter**

Twitter adalah sebuah situs jejaring sosial yang sedang berkembang pesat saat ini karena pengguna dapat berinteraksi dengan pengguna lainnya dari komputer ataupun perangkat *mobile* mereka dari manapun dan kapanpun. Awalnya Twitter berawal dari layanan jejaring sosial berbentuk *micro- blogging* yang dibuat pada tahun 2006 oleh Jack Dorsey, Biz Stone, dan Evan Williams. Pada mulanya, “Twtr”, nama awal Twitter ketika digagas, dibuat sebagai sebuah layanan SMS (*short message service*) agar dapat berkomunikasi dalam sekelompok kecil. Berbagai aktivitas yang dilakukan Twitter merupakan bagian dari *Computer Mediated Communication* (CMC), sebuah proses komunikasi manusia melalui computer yang melibatkan khalayak, tersituasi dalam konteks tertentu, di mana proses itu memanfaatkan media untuk tujuan tertentu.<sup>24</sup>

Setelah diluncurkan pada Juli 2006, jumlah pengguna Twitter meningkat sangat pesat. Pada laporan finansial Twitter kuartal ke-3 tahun 2019, pengguna aktif harian di platform Twitter dicatat meningkat 17 persen, ke angka 145 juta pengguna. Uniknya, Indonesia diklaim menjadi salah satu negara yang pertumbuhan pengguna aktif harian

---

<sup>22</sup> Muhammad Ridwansyah, “Mewujudkan Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13 No. 2 (2016): 290, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1323/257> (diakses 7 November 2020).

<sup>23</sup> Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 79-80.

<sup>24</sup> Nadia Araditya, Paramastri, dan Gumgum Gumilar, “Penggunaan Twitter Sebagai Medium Distribusi Berita dan *News Gathering* oleh Tirto.id”, *Kajian Jurnalisme*, Vol.

Twitter-nya paling besar.<sup>25</sup>

Cara menggunakan Twitter sangat mudah. Pengguna mem-*posting tweet* yang dapat berisi foto, video, tautan, dan teks. Pesan ini di-*posting* ke profil pengguna, terkirim ke pengikut, dan dapat dicari di pencarian Twitter.<sup>26</sup> Untuk menggunakan Twitter, pengguna perlu mengetahui fitur-fitur dasar yang ada di Twitter. Berikut penjelasan mengenai fitur utama Twitter:

a. *Tweet*

*Tweet* merupakan fitur yang dapat digunakan oleh pengguna untuk membagikan tulisan, foto, video, maupun *gif* kepada publik. Secara umum, *tweet* yang dibagikan dapat terlihat oleh semua pengguna terdaftar maupun tidak terdaftar, namun pengguna juga dapat mengatur batasan kiriman hanya bagi pengikut tertentu.

b. *Reply*

Fitur *reply* digunakan untuk membalas *tweet* yang di-*share* oleh teman kamu. Kita bisa memulai percakapan/membalas *tweet* dengan menekan tombol *reply* di bawah *tweet* teman kita. Saat kita melakukan *reply* pada *tweet*, maka *reply* kita tersebut akan tampil pada *timeline* atau halaman beranda Twitter kita. Salah satu cara unik di Twitter adalah kita harus *mention user* yang kita *reply* agar masuk di notifikasi mereka. Tombol *mention* ini diwakili dengan huruf “at”, yaitu “@”.

c. *Retweet*

Fitur *retweet* ini bisa kita gunakan untuk meneruskan atau menyebarkan *tweet* orang lain ke halaman *timeline* kita. Di sini kita juga dapat membubuhinya dengan beberapa komentar yang ingin kita tambahkan. Nantinya *tweet* yang telah kita *retweet* tersebut akan dapat dilihat oleh *follower* kita melalui *timeline* mereka.

d. *Like*

---

<sup>25</sup> Bill Clinton, “Pengguna Aktif Harian Twitter Indonesia Diklaim Terbanyak”, Kompas.com, <https://tekno.kompas.com/read/2019/10/30/16062477/pengguna-aktif-harian-twitter-indonesia-diklaim-terbanyak> (diakses 16 Oktober 2020).

<sup>26</sup> Anonim, “Apa itu Twitter?”, Pusat Bantuan Twitter, <https://help.twitter.com/id/new-user-faq> (diakses 3 Oktober 2020).

Fitur *like* ini sangat berguna ketika kamu ingin menyimpan suatu *tweet* yang menurut kamu bagus. Untuk melakukannya pun sangat mudah, cukup tekan simbol *love* di bawah *tweet*, maka *tweet* tersebut akan tersimpan di dalam menu *likes* yang terdapat di akun profil kamu.<sup>27</sup>

e. *Direct Message*

Fitur *direct message* yang dimiliki Twitter ini memungkinkan penggunanya untuk mengirimkan pesan ataupun unggahan yang ingin mereka bagikan dengan pengguna Twitter lainnya. Fitur ini bersifat pribadi sehingga pesan dalam *direct message* tidak dapat dilihat oleh pengguna Twitter lainnya.

f. *Hashtag*

*Hashtag* (tagar) adalah sebuah kata frasa yang diawali dengan tanda “#”. Penggunaan simbol tersebut sangat penting ketika digunakan untuk mengawali sebuah topik bahasan yang terjadi di Twitter. Manfaat lain adalah dapat digunakan untuk mengidentifikasi sebuah *brand* tertentu. Sebuah topik dengan penggunaan *hashtag* yang tinggi juga memungkinkan untuk menjadi *trending topics* di Twitter.

g. *Trending Topics*

Twitter adalah jejaring sosial yang pertama kali memperkenalkan *trending topics* atau topik hangat. Topik hangat adalah sesuatu yang banyak dibicarakan pengguna di Twitter berdasarkan tagar, kata, atau frasa. *Trending topics* membantu Twitter dan pengguna untuk memahami apa yang sedang terjadi di dunia serta letak geografis pengguna.<sup>28</sup>

## 5. Pengertian Pornografi

Istilah pornografi tersusun dari dua kata, yaitu porno dan grafi. Pornografi berasal dari kosakata Yunani *porne* dan *graphien*. *Porne* berarti pelacur dan *graphien* berarti ungkapan.<sup>29</sup> Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pornografi adalah

---

<sup>27</sup> Suryadi F, “5 Fitur Utama Twitter yang Bikin Kamu Betah”, Rocket Manajemen, <https://rocketmanajemen.com/fitur-dasar-twitter/> (diakses 21 Oktober 2020).

<sup>28</sup> Dian Arifin, “Pengertian Twitter | Sejarah, Fitur, Manfaat”, Dianisa.com, <https://dianisa.com/pengertian-twitter/> (diakses 20 Oktober 2020).

<sup>29</sup> Vera Rimbawani Sushanty, “Pornografi Dunia Maya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Pornografi, dan Undang-Undang Informasi Elektronik”, *Jurnal Gagasan Hukum*, Vol. 1 No. 1 (2019):



penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu berahi; bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu berahi dalam seks.<sup>30</sup> Pengertian lain pornografi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yaitu adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.<sup>31</sup> Yang dimaksud kecabulan dalam UU Pornografi berisi larangan dan pembatasan yang dijelaskan dalam Pasal 4 di mana hal yang mengandung unsur cabul atau porno antara lain, yaitu:

1. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual; masturbasi atau onani;
2. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
3. alat kelamin; atau pornografi anak.<sup>32</sup>

Pornografi selalu berkaitan dengan mesum, dan dapat membangkitkan nafsu berahi seseorang, dengan mempergunakan alat bantu berupa tulisan- tulisan, gambar-gambar, bacaan, foto, film, syair, nyanyian, ukiran, patung ataupun pertunjukan.<sup>33</sup>

## **6. Cara Kerja Jual Beli Konten Pornografi Pada Media Sosial Twitter**

Penulis telah mengamati cara kerja jual beli konten pornografi pada media sosial Twitter selama satu bulan. Bahwa tiap orang, baik calon penjual maupun pembeli harus mendaftarkan diri untuk mempunyai akun Twitter.

Bagi pengguna Twitter yang memilih untuk menjadi penjual konten pornografi,

---

115, <https://journal.unilak.ac.id/index.php/gh/article/view/2894/1804> (diakses 10 November 2020).

<sup>30</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Ed. 3 Cet. 4, 2007), hlm. 889.

<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Pasal 1 ayat (1).

<sup>32</sup> Galih Haidar, Nurliana Cipta Apsari, "Pornografi pada Kalangan Remaja", *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol. 7 No. 1 (2020): 138, <http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/27452> (diakses 24 Oktober 2020).

<sup>33</sup> Said Firdaus Abbas, Mohd. Din, Imam Jauhari, "Hukuman Tindak Pidana Pornografi dalam Hukum Pidana Islam", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 21 No. 2 (2019): 243, <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/11373> (diakses 10 November 2020).

mereka terlebih dahulu mengisi bio Twitter dengan perkenalan diri seperti umur dan mencantumkan *keyword* tertentu yang mengindikasikan bahwa mereka merupakan penjual konten pornografi atau setidaknya menunjukkan bahwa mereka mempunyai ketertarikan terhadap topik pembicaraan seksual. Kemudian calon penjual akan mem-*posting tweet* yang berisi foto dan video dirinya sendiri dengan menampilkan unsur seksualitas dan menyertakan *caption* ajakan untuk menarik pengguna Twitter lain agar mengunjungi profil mereka dan membeli konten yang mereka jual. Setelah itu mereka akan mem-*posting tweet* foto yang di dalamnya tertulis perkenalan diri secara spesifik seperti berat badan, tinggi badan, ukuran bra, bentuk tubuh, warna kulit, panjang rambut, konten apa saja yang ia sediakan, ketentuan dalam kegiatan jual beli seperti harga dan perjanjian untuk tidak saling menyebarkan identitas diri masing-masing.

Sedangkan bagi pengguna Twitter yang memilih untuk menjadi pembeli, mereka dapat langsung pergi ke *search bar* dan menuliskan *keyword* tertentu yang berkaitan dengan jual beli konten pornografi, kemudian calon pembeli akan menemukan banyak *tweets* dan profil pengguna Twitter yang menjual konten pornografi. Mereka dapat memilih salah satu profil yang menurutnya menarik kemudian membaca bio Twitter dan melakukan *scrolling* beranda Twitter seseorang yang dipilih itu untuk memastikan apakah orang tersebut benar menjual konten pornografi. Setelah merasa cukup yakin, calon pembeli dapat langsung mengirimkan pesan melalui *direct message* kepada penjual untuk membeli konten sesuai keinginan dan apabila terjadi kesepakatan, maka pembeli akan mengirimkan sejumlah uang untuk pembayaran, biasanya dalam bentuk mata uang Rupiah dengan dikirimkan melalui rekening bank atau dompet virtual, lalu penjual akan mengirimkan konten yang diminta kepada pembeli melalui layanan pesan Twitter tersebut.

Berdasarkan apa yang Penulis telah telusuri selama beberapa waktu ditemukan fakta bahwa kebanyakan penjual konten pornografi adalah perempuan dan pembelinya adalah laki-laki. Namun Penulis tidak bisa memastikan apakah perempuan ataupun laki-laki yang terlibat dalam kegiatan jual beli tersebut masih berstatus lajang atau sudah menikah karena kedua belah pihak tidak secara terang-terangan menyebutkan status perkawinan. Penulis juga akan membahas mengenai *keyword* tertentu seperti apa yang sering digunakan baik oleh penjual maupun pembeli agar kedua belah pihak dapat saling bertemu satu sama lain dengan mudah. *Keyword* yang dimasukkan di *search bar* Twitter tentu adalah kata-kata yang berhubungan dengan unsur seksualitas seperti “21+” yang berarti bahwa akun Twitter atau *tweet* tersebut hanya boleh diakses oleh mereka yang telah berusia 21 tahun keatas.

*Keyword* lainnya adalah “NSFW”. NSFW merupakan singkatan dari *not safe for work*. Penggunaan NSFW menunjukkan bahwa akun Twitter atau *tweet* yang dikirimkan mengandung konten yang mengganggu, bermuatan seksual, ucapan kasar atau yang lainnya yang bisa jadi si penerima pesan tidak ingin membukanya saat sedang berada di tempat kerja atau sekolah.<sup>34</sup> *Keyword* lainnya yang cukup populer untuk digunakan adalah “akun haram”. Hal ini bermaksud memberi tahu bahwa akun tersebut membicarakan dan menampilkan sesuatu yang haram, yang maksudnya bermuatan seksual.

#### **D. Penutup**

Bahwa penjual maupun pembeli konten pornografi dapat dikenakan beberapa pasal yang ada di dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam hukum pidana dikenal adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP terdiri atas tiga buku, yaitu Buku I: Ketentuan Umum, Buku II: Kejahatan, dan Buku III: Pelanggaran. Pornografi termasuk di dalam Buku II: Kejahatan pada Bab XIV yang tersebar atas beberapa pasal. Pornografi sendiri juga mempunyai *lex specialis*-nya, yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi). Selain itu, terdapat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang membahas mengenai pornografi dan ancaman hukumannya.

Di dalam KUHP, pasal pornografi dan asusila termuat pada Pasal 281-283 KUHP.

Pasal 281:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.
2. Barangsiapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.”

Pasal 282:

---

<sup>34</sup>Anonim, “Kamus Tekno -NSFW”, Kumparan.com, <https://kumparan.com/jejakteknokamus-tekno-nsfw-1501416664810> (diakses 22 Oktober 2020).

- (1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 283:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah, barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil, kepada seorang yang belum cukup umur, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.

Sedangkan di dalam UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, larangan jual beli konten pornografi termuat pada Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a) persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b) kekerasan seksual;
- c) masturbasi atau onani;
- d) ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan
- e) ketelanjangan;
- f) alat kelamin; atau
- g) pornografi anak.”

Hukuman pidana yang akan didapatkan oleh yang melanggar Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi tersebut terdapat pada Pasal 29 yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”

Selain KUHP dan UU Pornografi, UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE juga menyinggung kegiatan jual beli konten pornografi. Hal ini tertulis pada Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang dilarang untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Hukuman bagi orang yang melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1) tersebut adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1), yaitu:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

UU ITE sendiri tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan. Namun, untuk memahami “melanggar kesusilaan” kita dapat merujuk pada pendapat R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* dalam penjelasan atas pasal kejahatan terhadap kesopanan. Soesilo (hal.205) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “kesopanan” dalam arti kata “kesusilaan”, yaitu perasaan malu yang berhubungan nafsu

kelamin misalnya bersetubuh, meraba buah dada perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium, dan sebagainya.<sup>35</sup>

Hukum pidana yang dijalankan di Indonesia sudah cukup baik dengan adanya KUHP sebagai *lex generalis* dan UU Pornografi serta UU ITE sebagai *lex specialis* dalam memberantas kegiatan jual beli konten pornografi pada media sosial Twitter. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa penegak hukum tidak dapat langsung menindak kegiatan ini dikarenakan pornografi termasuk ke dalam delik aduan, yang artinya seseorang harus terlebih dahulu melaporkan kepada pihak Kepolisian, barulah dimulai proses hukumnya. Maka dari itu sangat diharapkan masyarakat untuk proaktif melaporkan hal ini kepada pihak berwajib.

Dalam memberantas kegiatan jual beli konten pornografi pada media sosial Twitter, selain dengan upaya hukum, terdapat pula beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat terutama pengguna Twitter untuk ikut membantu memerangi tindakan ini. Bahwa Twitter sendiri telah menyediakan opsi untuk para pengguna yang merasa diresahkan dengan adanya kegiatan jual beli ini, yaitu:

1. Pengguna Twitter dapat memblokir *tweet* yang terkait dan/atau akun pengguna Twitter yang diyakini menjual konten pornografi;
2. Selanjutnya pengguna Twitter dapat melaporkan kegiatan jual beli konten pornografi tersebut dengan mengisi formulir laporan media sensitif yang kemudian Twitter akan meninjau laporan mengenai media yang ditandai oleh pengguna untuk menghapus *tweet* dan/atau akun tersebut.

Pengguna Twitter juga dapat cara melaporkan kegiatan jual beli konten pornografi pada media sosial Twitter kepada Kemkominfo RI sebagai pihak yang berwenang atas arus komunikasi melalui internet dan media sosial di Indonesia. Aduan dapat dilakukan melalui alamat email [aduankonten@kominfo.go.id](mailto:aduankonten@kominfo.go.id) atau dengan mengakses situs <http://trustpositif.kominfo.go.id>.

Beberapa teori yang Penulis gunakan dalam menyelesaikan masalah pada penelitian ini adalah teori kepastian hukum, teori keadilan hukum, dan teori kemanfaatan hukum. Ketiga teori tersebut menjelaskan bahwa hukum itu ada untuk memberikan kepastian,

---

<sup>35</sup> Sovia Hasanah, "Ini Jerat Hukum untuk Penjaja Seks di Media Sosial", [Hukumonline.com,https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan-t5530c6177b5ni-jerat-hukum-untuk-penjaja-seks-di-media-sosial/](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan-t5530c6177b5ni-jerat-hukum-untuk-penjaja-seks-di-media-sosial/) (diakses 7 November 2020)

keadilan, serta kemanfaatan bagi masyarakat. Teori- teori tersebut tentunya menjadi dasar untuk memberantas kegiatan jual beli konten pornografi pada media sosial Twitter karena dalam kasus tersebut, terdapat ketidakadilan yang dialami oleh para pengguna Twitter lainnya yang merasa iklim Twitter mereka menjadi tercemar dengan adanya kegiatan jual beli tersebut. Terkait dengan kepastian hukum, pengguna Twitter dapat melaporkan kegiatan ini kepada pihak Twitter dan/atau Kemkominfo RI bahkan dapat menempuh jalur hukum karena terdapat peraturan perundang-undangan yang jelas dan logis untuk menjerat para pelaku. Sedangkan kemanfaatan hukum artinya tindakan melaporkan kegiatan yang dilarang tersebut untuk diproses lebih lanjut merupakan hal yang bermanfaat untuk menciptakan iklim Twitter yang lebih baik dan lebih sehat.

Kegiatan jual beli yang dilakukan di media sosial tentu bukanlah sesuatu yang dilarang. Pengguna diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan yang baik dan bermanfaat. Tetapi sangat diharapkan agar seluruh masyarakat terutama pengguna media sosial Twitter jangan sekali-kali melakukan kegiatan jual beli atas suatu barang dan jasa yang dilarang oleh hukum, seperti konten pornografi. Walaupun kegiatan tersebut dilakukan atas dasar kesadaran dan kesepakatan antara penjual maupun pembeli, namun bukan berarti kedua belah pihak dapat lolos dari jerat hukum. Peraturan hukum di Indonesia sudah cukup jelas dan tegas mengatur tindakan apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang serta sanksi apa yang akan didapatkan apabila melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Indonesia memegang teguh KUHP sebagai hukum materiil yang berlaku dan terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih khusus mengatur mengenai pornografi, yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang masuk ke ranah media sosial.

Penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum ataupun sebagai tambahan untuk penelitian yang lebih lanjut dan secara praktis Penulis juga berharap agar penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan kepada para penegak hukum seperti Kepolisian RI, Kejaksaan, Advokat, Kehakiman, perguruan tinggi UPN Veteran Jakarta serta lembaga/instansi terkait lainnya.

## Daftar Pustaka

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Republik Indonesia, Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952  
Republik Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952  
Republik Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952

### Buku

- Ali, Achmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung
- Keraf, A. Sonny. 1998. *Etika Bisnis: Tuntunan dan Relevansinya*. Yogyakarta: Kanisius
- Prasetyo, Teguh. 2015. *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*. Bandung: Nusa Media
- Rasjidi, Lili dan I. B. Wyasa Putra. 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Syahrani, Riduan. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Tanya, Bernard L., Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage. 2013. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika

### Karya Ilmiah

- Abbas, Said Firdaus, Mohd. Din, Imam Jauhari, "Hukuman Tindak Pidana Pornografi dalam Hukum Pidana Islam", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 21 No. 2, Agustus 2019, Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
- Agustanti, Rosalia Dika, "Penegakan Hukum Pelaku Perbuatan Cabut Dalam Putusan Bebas Terhadap Perempuan", *Jurnal Yuridis*, Vol. 7 No. 1, Juni 2020, Jakarta: Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta
- Alfons, Maria, "Kepastian Hukum Perolehan Hak Atas Kekayaan Intelektual", *Jurnal Hukum Jatiswara*, Vol. 31 No. 2, Oktober 2017, Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram
- Andreas, John Calvin, Viony Kresna, "Tindakan Hukum Bagi Penyusup di Bidang Narkoba", *Binamulia Hukum*, Vol. 7 No. 2, Desember 2018, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara



- Araditya, Nadia, Paramastri, dan Gumgum Gumilar, “Penggunaan Twitter Sebagai Medium Distribusi Berita dan *News Gathering* oleh Tirta.id”, *Kajian Jurnalisme*, Vol. 3 No. 1, Januari 2019, Bandung: Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran
- Pradana, Rendi, Kevin Andrey Rezon Silalahi, Maulidya Veronica, “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Kerang Langka Jenis *Nautilus Pompilius*”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 7 No. 1, Juni 2020, Medan: Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia
- Putra, Eka Nugraha, “Kejahatan Tanpa Korban dalam Kejahatan Cyberporn”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 6 No. 1, Juni 2015, Malang: Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang
- Ridwansyah, Muhammad, “Mewujudkan Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13 No. 2, Juni 2016, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
- Sari, Siti Nurul Intan dan Sylvana Murni D. Hutabarat, “Pendampingan Penggunaan Media Sosial yang Cerdas dan Bijak Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol. 2 No. 1, Maret 2020, Jakarta: Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta
- Supriyono, “Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Dalam Kehidupan Masyarakat”, *Jurnal Ilmiah Fenomena*, Vol. XIV No. 2, November 2016, Situbondo: Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh
- Sushanty, Vera Rimbawani, “Pornografi Dunia Maya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Pornografi, dan Undang-Undang Informasi Elektronik”, *Jurnal Gagasan Hukum*, Vol. 1 No. 1, September 2019, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

### **Sumber Lainnya**

- Anonim, “Apa itu Twitter?”, Pusat Bantuan Twitter, <https://help.twitter.com/id/new-user-faq>, diakses 3 Oktober 2020
- Anonim, “Kamus Tekno - NSFW”, Kumparan.com, <https://kumparan.com/jejakteknokamus-tekno-nsfw-1501416664810>, diakses 22 Oktober 2020
- Anonim, “Sensor Konten Negatif”, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, [https://www.kominfo.go.id/content/detail/12893/sensor-konten-negatif/0/sorotan\\_media](https://www.kominfo.go.id/content/detail/12893/sensor-konten-negatif/0/sorotan_media), diakses 12 Oktober 2020
- Arifin, Dian, “Pengertian Twitter | Sejarah, Fitur, Manfaat”, Dianisa.com, <https://dianisa.com/pengertian-twitter/>, diakses 20 Oktober 2020
- Clinton, Bill, “Pengguna Aktif Harian Twitter Indonesia Diklaim Terbanyak”, Kompas.com, <https://tekno.kompas.com/read/2019/10/30/16062477/pengguna-aktif-harian-twitter-indonesia-diklaim-terbanyak>, diakses 16 Oktober 2020
- Hasanah, Sovia, “Ini Jerat Hukum untuk Penjaja Seks di Media Sosial”, Hukumonline.com, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5530c6177b530/ini-jerat-hukum-untuk-penjaja-seks-di-media-sosial>, diakses 7 November 2020
- Hayati, Rina, “Pengertian Teknik Analisis Data, Jenis, dan Cara Menulisnya”, Penelitian Ilmiah.com, <https://penelitianilmiah.com/teknik-analisis-data/>, diakses 21 Oktober 2020
- Lestari, Hasanah Eka, “Kecanduan Pengguna, Keuntungan Aplikasi Media Sosial”, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, <https://aptika.kominfo.go.id/2019/02/kecanduan-pengguna-keuntungan-aplikasi-media-sosial/>, diakses 5 September 2020
- Rakhmayanti, Intan, “Satu Dekade Terakhir Konten Pornografi Terbanyak Ada di Twitter,

Kok Bisa?”, SINDONews,  
<https://autotekno.sindonews.com/berita/1523845/207/satu-dekade-terakhir-konten-pornografi-terbanyak-ada-di-twitter-kok-bisa>, diakses 29 September 2020  
Suryadi F, “5 Fitur Utama Twitter yang Bikin Kamu Betah”, Rocket Manajemen,  
<https://rocketmanajemen.com/fitur-dasar-twitter/>, diakses 21 Oktober 2020  
Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, Ed. 3 Cet. 4

# **TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENCURIAN KONTEN UNTUK KEPERLUAN KOMERSIAL PADA MEDIA SOSIAL INSTAGRAM**

*(Juridical Review Of Criminal Responsibility Of Content Stealing For  
Commercial Purposes On Instagram Social Media)*

**Yanathifal Salsabila Anggraeni<sup>1</sup>, Handoyo Prasetyo<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
Jl. RS Fatmawati No. 1, Jakarta Selatan 12450  
e-mail: yanathifal.sa@gmail.com

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
Jl. RS Fatmawati No. 1, Jakarta Selatan 12450  
e-mail: handoyoprasetyo@upnvj.ac.id

## **Abstrak**

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi sangat dapat dirasakan manfaatnya. Hampir semua orang kini memiliki gawai yang dapat mereka gunakan untuk mengunduh dan mengakses beberapa media sosial bahkan menjalankan bisnis secara *online*. Salah satu media sosial yang paling banyak digunakan adalah Instagram. Banyak sekali pengguna Instagram yang memanfaatkan media sosial ini untuk berkomunikasi, berbisnis, dan lain sebagainya. Mudahnya akses Instagram membuat media sosial ini sangat digemari, namun sayangnya, dalam beberapa kesempatan Instagram malah dimanfaatkan oleh pengguna yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan kejahatan salah satunya pencurian konten untuk keperluan komersial. Hal ini merupakan pelanggaran hak cipta dan banyak menimbulkan kerugian bagi para korbannya. Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder berupa bahan-bahan hukum. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya, dapat dikaji lebih luas untuk menyelesaikan kasus yang sedang diangkat.

**Kata kunci:** Hak Cipta, Hukum, Media Sosial, Instagram, Internet.

## **Abstract**

*The benefits of advances in science and information technology can be greatly felt. Almost everyone now has a device that they can use to download and access several social medias and even run an online business. One of the most used social medias is Instagram. Lots of Instagram users use this social media to communicate, do business, and so on. Easy access to Instagram makes this social media very popular, but unfortunately, on several occasions Instagram has even been used by irresponsible users to commit crimes, one of which is content theft for commercial purposes. This is a copyright violation and causes a lot of harm to the victims. This study will use a normative juridical research method that is descriptive analytical using secondary data with some legal materials. It is hoped that for further research, it can be studied more widely to solve the case that is being raised.*

**Keywords:** Copyright, Law, Social Media, Instagram, Internet

## A. Pendahuluan

Pesatnya perkembangan globalisasi, mendorong kemajuan teknologi yang semakin canggih pula. Masyarakat dari berbagai kalangan kini sudah tidak asing dengan penggunaan gawai, kita ambil contoh mudahnya adalah *handphone*. *Handphone* adalah salah satu perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap.<sup>1</sup> *Handphone* banyak digunakan masyarakat karena kemudahannya. Dengan menggunakan *handphone*, masyarakat bisa melakukan pekerjaan, belajar, berdagang, dan menjelajahi berbagai hal di dalamnya.

*Handphone* sendiri dirancang untuk dapat kompatibel dengan banyak sekali aplikasi. Salah satu aplikasi yang paling banyak digunakan di *handphone* sendiri saat ini adalah Instagram. Instagram adalah media digital berbasis internet yang memudahkan publik untuk menikmati konten berupa foto, video, ataupun *Instagram story*.<sup>2</sup> Media sosial ini juga dapat menjadi peluang yang bagus untuk mencari penghasilan.

Semakin besar sebuah akun Instagram, semakin dikenal dan diperhatikan pula akun tersebut, terlebih apabila akun tersebut memang dimiliki oleh seorang pembuat konten yang aktif. Dengan besarnya sebuah akun Instagram, maka perusahaan atau pedagang yang memiliki usaha pada media sosial ini tidak enggan untuk melakukan kerja sama terhadap beberapa akun yang sudah terbilang besar tersebut. Hal ini disebabkan karena akun yang besar tentunya memiliki pengikut yang banyak, maka dari itu dengan melakukan kerja sama dengan pemilik akun tersebut, perusahaan dan para pedagang pun dapat mempromosikan produk atau jasa yang mereka tawarkan kepada seluruh pengikut dari pemilik akun yang besar tersebut, sehingga perusahaan atau para pedagang pun akan berkesempatan untuk mendapatkan hasil penjualan yang lebih.

Namun, dengan banyaknya pengguna yang memanfaatkan media sosial Instagram untuk keperluan komersial, maka tidak sedikit pula diantaranya yang melakukan kejahatan. Beberapa pengguna media sosial Instagram didapati melakukan pencurian konten yang

---

<sup>1</sup>Nur Hasanah, Dyah Kumalasari, "Penggunaan Handphone Dan Hubungan Teman Pada Perilaku Sosial Siswa SMP Muhammadiyah Luwuk Sulawesi Tengah", *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS*, Vol. 2, No 1, Maret (2015): 57, <https://journal.uny.ac.id/index.php/hsjpi/article/view/4613/4498> (diakses 25 Oktober 2020)

<sup>2</sup>Arvan Davidi Setiadarma, "Pencipta Konten Terhadap Hak Cipta Instagram", Binus University, <https://binus.ac.id/bandung/2019/12/pencipta-konten-terhadap-hak-cipta-instagram/> (diakses 20 September 2020).

bukan miliknya sendiri demi keperluan komersial. Kejahatan berupa pencurian konten ini dapat berbentuk seperti pencurian foto dan video yang kemudian digunakan untuk kepentingan komersial seperti berdagang, kemudian digunakan untuk keterangan palsu, dan lain sebagainya dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri.

Dalam konteks untuk keperluan komersial, berarti pelaku akan menggunakan konten korban demi kepentingan komersialnya. Pelaku bisa saja mencuri konten foto atau video milik korban tanpa sepengetahuannya, kemudian di unggah ke akun toko milik pelaku seolah-olah korban membuat sebuah testimoni<sup>3</sup> atau pengakuan atas produk yang dijual oleh pelaku, atau seolah-olah korban memakai produk tersebut, sehingga pelaku akan mendapatkan keuntungan berupa meningkatnya kepercayaan calon pembeli yang kemudian akan bisa berdampak ke peningkatan penjualan dari toko milik pelaku tersebut.

Dengan begitu, korban akan dirugikan karena kontennya telah dicuri dan disalahgunakan oleh pelaku tanpa sepengetahuan pihak korban, korban juga akan dirugikan karena pelaku sudah memanfaatkan nama korban demi keperluan komersial yang bertujuan untuk meningkatkan penjualannya terhadap calon pembeli. Hal ini dapat pula berdampak kepada kerugian calon pembeli, karena bisa saja mereka tidak merasakan hasil yang memuaskan atas produk yang mereka beli dan pembeli dapat berpikir bahwa testimoni yang mengatasnamakan korban tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya alias korban memberikan testimoni palsu, hal ini nantinya akan dapat membuat nama baik korban pun menjadi rusak.

Lalu bagaimana kita tahu bahwa perbuatan tersebut benar-benar telah melanggar norma hukum? Konten pada Instagram baik itu berupa foto atau video sendiri sebetulnya termasuk ciptaan yang dilindungi berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak Cipta sendiri adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>4</sup>

Dalam penelitian ini, akan dibahas lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian konten untuk keperluan komersial pada media sosial Instagram. Membahas mengenai pelaku, maka tentu akan terkait dengan pembahasan mengenai

---

<sup>3</sup> Ebta Setiawan, "Arti Kata Testimoni", Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan), <https://kbbi.web.id/testimoni> (diakses 11 oktober 2020).

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1.

korbannya pula, karena korban memerlukan perlindungan hukum. Berbicara mengenai pelaku dan korban, maka akan terkait dengan kriminologi dan juga viktimologi. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan dan penjahat. Mempelajari kejahatan adalah mempelajari “tingkah laku manusia”, salah satu pendekatan yang digunakan dalam mempelajari kejahatan ini adalah Kausalitas atau “pendekatan sebab-akibat”.

Dalam Kriminologi, hubungan sebab-akibat dapat dicari setelah hubungan sebab-akibat dalam hukum pidana terbukti, artinya apabila hubungan sebab-akibat dalam hukum pidana terbukti, maka hubungan sebab-akibat dalam kriminologi dapat dicari, yakni dengan mencari jawaban atas pertanyaan, mengapa seseorang melakukan kejahatan.<sup>5</sup> Sedangkan viktimologi sendiri mencoba memberi pemahaman, mencerahkan permasalahan kejahatan dengan mempelajari para korban kejahatan, proses viktimisasi dan akibat-akibatnya dalam rangka menciptakan kebijaksanaan dan tindakan pencegahan dan menekan kejahatan secara lebih bertanggung jawab.<sup>6</sup>

Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.<sup>7</sup>Salah satu tujuan viktimologi dikatakan Muladi adalah berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi<sup>8</sup>, masih berkaitan dengan kriminologi yang mencari hubungan sebab-akibat, maka dari itu dalam penelitian ini dibahas mengenai tujuan pelaku melakukan pencurian konten sehingga diketahui penjelasan mengenai terjadinya viktimisasi terhadap korban.

Dalam kasus pencurian konten untuk keperluan komersial itu sendiri, di sini pelaku dapat dijerat Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, selain itu pelaku juga dapat dijerat dengan Pasal 382 bis KUHP tentang Persaingan Curang karena telah melakukan kecurangan dalam persaingan usahanya, yaitu dengan membuat testimoni palsu dan juga memanfaatkan nama baik orang lain dengan cara mencuri kontennya terlebih dahulu.

---

<sup>5</sup> I Gusti Ngurah Parwata, *Terminologi Kriminologi*, (Denpasar: Universitas Udayana, 2017), hlm. 4.

<sup>6</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), hlm. 208.

<sup>7</sup> Riky Novarizal, “Tinjauan Viktimologi Pada Anak Korban Prostitusi (Studi Kasus “X” Di Pekanbaru), *Laboratorium Kriminologi*, Vol. 4 No. 2 (2019): 79, <https://journal.uir.ac.id/index.php/sisilainrealita/article/view/4828> (diakses 23 Oktober 2020).

<sup>8</sup> Muladi & Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Alumni, 2007), hlm. 82.

## **B. Metode Penelitian**

### **1. Cara Pengumpulan Data**

Cara yang digunakan untuk mengumpulkan data tentu ada kaitannya dengan penelitian normatif, penelitian ini menggunakan sistem pendekatan, yaitu pendekatan berdasarkan bahan-bahan yang terdapat dalam lingkup pustaka atau yang disebut juga dengan *library research*<sup>9</sup> terhadap peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.

Penelitian ini menggunakan tipe yuridis normatif yang dinyatakan dengan merujuk kepada aturan tingkah laku lahiriah seperti Undang- Undang, peraturan serta literatur yang berisi tentang konsep secara teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>10</sup>Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data atau bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Contohnya adalah perundang- undangan, peraturan yang berlaku, rancangan, hasil-hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum.

### **2. Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang akan digunakan oleh penulis adalah dengan metode analisis kualitatif. Metode analisis ini mengacu pada informasi non-numerik seperti transkrip wawancara, catatan, rekaman video dan audio, gambar dan dokumen teks. Di sini lebih jelasnya penulis akan menggunakan analisis konten (*content analysis*).

Analisis konten atau disebut juga analisis isi merupakan penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Analisis konten mengacu pada proses pengkategorian data verbal atau perilaku untuk mengklasifikasikan, meringkas dan mentabulasi data.<sup>11</sup>

## **C. Pembahasan**

---

<sup>9</sup> Rendi Pradana, Kevin Andrey Rezon Silalahi, Maulidya Veronica, “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Kerang Langka Jenis *Nautilus Pompilius*”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 7 No. 1, (2020): 174, <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/index> (diakses 5 November 2020)

<sup>10</sup> Rosalia Dika Agustanti, “Penegakan Hukum Pelaku Perbuatan Cabut Dalam Putusan Bebas Terhadap Perempuan”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 7 No. 1, (2020): 30, <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/1843/910>, (diakses 5 November 2020).

<sup>11</sup> Rina Hayati, “Pengertian Teknik Analisis Data, Jenis, dan Cara Menulisnya”, Penelitian Ilmiah, <https://penelitianilmiah.com/teknik-analisis-data/> (diakses 11 Oktober 2020).

## 1. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten, dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekadar tuntutan moral, melainkan secara faktual.

mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekadar hukum yang buruk. Dengan adanya kepastian hukum, seseorang yang ingin melakukan tindakan atau upaya sangatlah membutuhkan hukum atau aturannya. Jika peraturan sudah dibuat, maka seseorang dilindungi dan mengetahui tentang apa yang harus dilakukan.<sup>12</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.<sup>13</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.

Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>14</sup> Maka dari itu kepastian hukum adalah sebagai jaminan tentang hukum yang berisi keadilan. Norma atau aturan yang ada demi keadilan

---

<sup>12</sup> Andreas, John Calvin, Viony Kresna, "Tindakan Hukum Bagi Penyusup Di Bidang Narkoba", *Binamulia Hukum*, Vol. 7 No. 2 (2018): 129, <https://media.neliti.com/media/publications/275409-tindakan-hukum-bagipenyusup-di-bidang-n-71805104.pdf> (diakses 17 Oktober 2020).

<sup>13</sup> Maria Alfons, "Kepastian Hukum Perolehan Hak Atas Kekayaan Intelektual", *Jurnal Hukum JATISWARA*, Vol. 31, No. 2, (2017): 314, <http://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/51> (diakses 16 Oktober 2020).

<sup>14</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian dan Sosiologis)*, (Jakarta : Penerbit Toko Gunung Agung, 2002), hlm. 82-83



pun harus benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati.

## 2. Teori Keadilan Hukum

Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum.<sup>15</sup> Gustav Radbruch menuturkan bahwa hukum adalah pengemban nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat normatif karena kepada keadilanlah hukum positif berpangkal. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.<sup>16</sup>

Konsep keadilan sebagaimana yang dikemukakan oleh Teguh Prastyo tentang keadilan bermartabat adalah:

“Keadilan bermartabat memandang pembangunan sistem hukum yang khas Indonesia. Bagaimana sistem hukum positif memberi identitas dirinya, ditengah-tengah pengaruh yang sangat kuat dari sistem-sistem hukum dunia yang ada saat ini dan dengan sangat keras seolah-olah melakukan ke dalam cara berhukum bangsa Indonesia.”<sup>17</sup>

Keadilan dalam konteks hukum terkait erat dengan makna legalitas. Dikatakan adil jika peraturan yang dibuat berlaku secara sama, setara dan tanpa diskriminasi hukum yang diterapkan kepada semua kasus yang menurut peraturannya harus diterapkan. Legalitas secara hukum terhadap peraturan yang diberlakukan mempunyai implikasi yang sama terhadap semua perbuatan yang dilakukan dengan prinsip mengacu kepada isi dari perbuatan itu sendiri, dan dikatakan tidak adil jika penerapan dari peraturan itu tidak diterapkan pada perbuatan yang sama di tempat yang berbeda.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Supriyono, “Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Dalam Kehidupan Masyarakat”, *Jurnal Ilmiah FENOMENA*, Vol. XIV, No.2, November (2016): 1573, <https://unars.ac.id/jurnal/artikel/2018-02-26-40-5>. PAK SUPRIYONO.doc (diakses 20 Oktober 2020).

<sup>16</sup> Supriyono, “Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Dalam Kehidupan Masyarakat”, *Jurnal Ilmiah FENOMENA*, Vol. XIV, No.2, November (2016): 1573, <https://unars.ac.id/jurnal/artikel/2018-02-26-40-5>. PAK SUPRIYONO.doc (diakses 20 Oktober 2020).

<sup>17</sup> Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat*, (Bandung: Nusa Media, 2015), hlm. 17.

<sup>18</sup> Hayat, “Keadilan sebagai Prinsip Negara Hukum: Tinjauan Teores dalam Konsep Demokrasi”, *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2 No. 2 (2015): 392, <http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/7335/3371> (diakses 20 Oktober 2020).

### 3. Teori Kemanfaatan Hukum

Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremy Bentham (1748-1831). Persoalan yang di hadapi oleh Bentham pada zaman itu adalah bagaimana menilai suatu kebijakan publik yang mempunyai dampak kepada banyak orang secara moral. Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau, sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait.<sup>19</sup>

Suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar- besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum.

Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Terkait kemanfaatan hukum ini menurut teori utilitis, ingin menjamin kebahagiaan yang terkesan bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Pada hakekatnya menurut teori ini bertujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang banyak. Suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum.

Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Terkait kemanfaatan hukum ini menurut teori utilitis, ingin menjamin kebahagiaan yang terkesan bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Pada hakekatnya menurut teori ini bertujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang banyak.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, (Yogyakarta: Kanisius,1998), hlm. 93-94.

<sup>20</sup> Muhammad Ridwansyah, "Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13 No. 2 (2016): 289, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1323/257> (diakses 20 Oktober 2020)

Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan negara.<sup>21</sup>

#### **4. Pengertian Instagram Dan Fitur-Fiturnya**

Instagram adalah sebuah aplikasi sosial yang populer dalam kalangan pengguna telepon pintar (*smartphone*). Nama Instagram diambil dari kata “*insta*” yang asalnya “*instan*” dan “*gram*” dari kata telegram.<sup>22</sup> Jadi Instagram merupakan gabungan dari kata *instan-telegram* tersebut yang bisa diartikan sebagai aplikasi untuk mengirim informasi dengan cepat. Instagram merupakan salah satu media sosial untuk berbagi foto yang memungkinkan pengguna mengambil foto, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik Instagram sendiri.<sup>23</sup>

Pengguna Instagram dapat menjelajahi *explore* di Instagram yang memungkinkan mereka untuk melihat unggahan akun lain berdasarkan ketertarikan dari si pemilik akun. Instagram memiliki algoritma sedemikian rupa sehingga dapat menampilkan unggahan-unggahan dari akun lain yang kemungkinan akan disukai dengan pemilik akun Instagram tersebut.

Selain itu, pengguna Instagram juga dapat menyukai unggahan dari pengikutnya atau dari akun lain yang ia temukan di *explore*. Pengguna Instagram juga dapat berbagi unggahan kepada akun lain melalui pesan instan yang tersedia di Instagram, membagikan unggahan melalui aplikasi jejaring sosial lain melalui *link*, dan juga melakukan *live video* ataupun mengunggah video berdurasi panjang melalui fitur *IGTV*. Fitur-fitur Instagram sendiri terbagi menjadi berikut:

a. Foto dan Video

Sejak Instagram diluncurkan, media sosial ini telah menyediakan fitur

---

<sup>21</sup> Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993) hlm. 79-80.

<sup>22</sup> Miliza Ghazali, *Buat Duit Dengan Facebook dan Instagram: Panduan Menjana Pendapatan dengan Facebook dan Instagram*, (Malaysia: Publishing House, 2016), hlm. 8.

<sup>23</sup> Yasundari, “Hubungan Penggunaan Instagram Dengan Motivasi Wirausaha Pebisnis Daring (Online) Dalam Meningkatkan Produktivitas”, *Jurnal Kajian Komunikasi*, Vol.4 No.2 (2017), <http://jurnal.unpad.ac.id/jkk/article/view/7737/5328> (diakses 20 Oktober 2020).

untuk mengunggah foto, dan kemudian dilanjut dengan perkembangannya sehingga dapat mengunggah video.

b. *Explore*

Instagram juga memiliki menu *explore* atau jelajahi. Fitur ini akan menampilkan unggahan-unggahan yang sedang tren, dan juga unggahan-unggahan dari akun lain yang menurut algoritma Instagram akan disukai oleh pengguna Instagram.

c. *Direct Message*

Fitur *DM* atau *Direct Message* yang dimiliki Instagram ini memungkinkan penggunanya untuk mengirimkan pesan ataupun unggahan yang ingin mereka bagikan dengan pengguna Instagram lainnya. Fitur ini bersifat pribadi, sehingga pesan dalam *direct message* tidak dapat dilihat oleh pengguna Instagram lainnya.

d. Instagram Stories

Fitur *Instagram stories* ini memungkinkan pengguna Instagram untuk membagikan foto atau video kepada pengikut mereka. Foto dan video yang diunggah ke *Instagram stories* hanya bisa berdurasi 15 detik. Pengguna Instagram bisa mengunggah foto ataupun video berkali-kali dan unggahan tersebut akan hilang dalam waktu 24 jam.

e. IGTV

*IGTV* adalah fitur Instagram yang memungkinkan penggunanya untuk mengunggah video yang memiliki durasi lebih dari 1 menit atau berdurasi maksimal 10 menit. Fitur ini juga dilengkapi dengan fitur *comment*, *like* dan juga bisa dibagikan ke pengguna Instagram lainnya. Fitur ini juga akan ditampilkan di akun Instagram pengunggah video.

## **5. Pengaturan Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan hak cipta:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip

deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dalam Pasal 4 UU Hak Cipta disebutkan sebagai berikut:

“Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi”. Sedangkan menurut Pasal 5 ayat (1) UU Hak Cipta dijelaskan mengenai hak moral sebagai berikut:

“Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat
- d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.”

Dalam Pasal 8 UU Hak Cipta juga dibahas mengenai hak ekonomi sebagai berikut:

“Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.” Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.<sup>24</sup>

Kemudian membahas mengenai ciptaan yang dilindungi. Perlu dipahami bahwa objek yang dimaksud berupa konten baik itu foto maupun video merupakan karya fotografi yang termasuk ke dalam salah satu ciptaan yang dilindungi berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf k dan huruf m UU Hak Cipta, berikut isi dari Pasal 40 UU Hak Cipta, yaitu: “Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu

---

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 3.

- pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
  - e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
  - f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
  - g. Karya seni terapan;
  - h. Karya arsitektur;
  - i. Peta;
  - j. Karya seni batik atau seni motif lain;
  - k. Karya fotografi;
  - l. Potret;
  - m. Karya sinematografi;
  - n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
  - o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
  - p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
  - q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
  - r. Permainan video; dan
  - s. Program komputer.”

Apabila membahas mengenai pelanggaran hak cipta atas karya fotografi atau sinematografi yang kemudian dimanfaatkan untuk keperluan komersial, maka perbuatan ini dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 113 ayat (3) UU Hak Cipta yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Hal tersebut dikarenakan tindakan itu dilakukan tanpa hak dan/atau izin pencipta atau pemegang hak cipta dalam melaksanakan hak ekonomi yang tercantum pada ketentuan Pasal 9 ayat (1) baik huruf b (penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya) dan/atau huruf g (pengumuman ciptaan) UU Hak Cipta untuk penggunaan secara komersial. Isi dari Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta adalah sebagai berikut:

“Pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. Penerbitan ciptaan;
- b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
- e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya
- f. Pertunjukan ciptaan;
- g. Pengumuman ciptaan;
- h. Komunikasi ciptaan; dan
- i. Penyewaan ciptaan.”

## **6. Pengaturan Pasal 382 bis KUHP tentang Perbuatan Curang**

Pasal 382 bis KUHP dalam penelitian ini ditunjukkan kepada pelaku usaha yang berbuat curang dalam menjalankan usahanya, maksudnya adalah perbuatan seorang pelaku usaha yang melakukan tindakan curang dalam menjalankan usahanya yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana. Curang berarti tidak jujur, tidak lurus hati, senang mencurangi atau mengakali. Sedangkan tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur, bohong, palsu dan sebagainya, yang lebih dikaitkan dengan perkataan dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung. Perbuatan ini umumnya terjadi dengan motif mencari keuntungan secara melawan hukum oleh pembuat.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Oktavia Esterlita Raranta, Olga A. Pangkorego Hironimus Taroreh, “Kajian Yuridis Terhadap Penerapan Pasal 382 Bis Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Tentang Perbuatan Curang”, *Lex Crimen* Vol. IX/No.2/Apr- Jun (2020): 199, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/29859> (diakses 20 Oktober 2020).

Pasal 382 bis KUHP menjelaskan sebagai berikut:

“Barang siapa untuk mendapatkan, melangsungkan, atau mempertahankan hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seseorang tertentu, diancam jika perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi konkuren-konkurennya atau konkuren- konkuren orang lain itu, karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.13.000 (tiga belas ribu rupiah)”.

## **7. Pencurian Konten Untuk Kepentingan Komersial**

Menurut KBBI, arti kata komersial adalah yang berhubungan dengan niaga atau perdagangan, dimaksudkan untuk diperdagangkan, bernilai niaga tinggi, kadang-kadang mengorbankan nilai-nilai lain (sosial, budaya, dan sebagainya).<sup>26</sup>

Kita memiliki hak cipta penuh terhadap konten yang kita buat dan kita unggah ke Instagram, baik itu foto, video maupun konten lainnya . Tindakan orang lain yang tanpa izin mengambil konten di akun orang lain dan konten tersebut digunakan untuk mempromosikan produk yang dijualnya, merupakan suatu pelanggaran hak cipta atas karya fotografi dan dapat dikenakan sanksi pidana karya fotografi yang menjadi milik umum bukan didasarkan pada apakah sudah diunggah ke media sosial atau belum, namun didasarkan pada apakah jangka waktu perlindungan hak ciptanya telah berakhir atau belum.

Jika jangka waktu perlindungan hak cipta atas ciptaan yang berupa karya fotografi tersebut telah berakhir, maka ciptaan akan menjadi milik umum (*Public domain*).<sup>27</sup> Arti penggunaan secara komersial itu sendiri adalah pemanfaatan ciptaan dan/atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.<sup>28</sup>

Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta.<sup>29</sup> Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial

---

<sup>26</sup> Ehta Setiawan, “Arti Kata Komersial”, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan), <https://kbbi.web.id/komersial> (diakses 11 oktober 2020).

<sup>27</sup> Abi Jam'an Kurnia, “Hukumnya Mencuri Foto Online Shop di Instagram”, Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5a715daf6a4b3/hukumnya-mencuri-foto-online-shop-di-instagram/> (diakses 16 Oktober 2020).

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 24.

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 9 ayat (2).



ciptaan.<sup>30</sup>Mengenai ketentuan pidana atas hal tersebut, diatur dalam Pasal 113 ayat (3) UU Hak Cipta sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

## **8. Kriminologi**

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan dan cara penanggulangannya. Kata kriminologis pertama kali dikemukakan oleh

P. Topinard, seorang ahli antropologi Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata *crimen* yang berarti kejahatan atau penjahat dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.<sup>31</sup>

Kriminologi dapat didefinisikan sebagai studi sistematis tentang sifat, jenis, penyebab, dan pengendalian dari perilaku kejahatan, penyimpangan, kenakalan, serta pelanggaran hukum. Kriminologi adalah ilmu sosial terapan di mana kriminolog bekerja untuk membangun pengetahuan tentang kejahatan dan pengendaliannya berdasarkan penelitian empiris. Penelitian ini membentuk dasar untuk pemahaman, penjelasan, prediksi, pencegahan, dan kebijakan dalam sistem peradilan pidana.

Edwin Sutherland, dalam *Principles of Criminology* (terbit pertama kali tahun 1934) menjelaskan kriminologi mempelajari tiga hal, meliputi sebab kejahatan (etiologi kejahatan), pembentukan hukum (sosiologi hukum), serta pengendalian, pencegahan dan perlakuan terhadap pelanggar hukum (penologi).

Meskipun sangat dipengaruhi oleh sosiologi, kriminologi juga berakar pada sejumlah disiplin ilmu lain, seperti antropologi, biologi, ekonomi, geografi, sejarah, filsafat, ilmu politik, psikiatri, dan psikologi. Masing-masing disiplin mengembangkan pemikiran, sudut pandang, serta metode yang berbeda untuk mempelajari dan menganalisis penyebab

---

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 9 ayat (3)

<sup>31</sup> Muammar, “Kajian Kriminologi Peredaran Narkotika (Sebuah Studi Di Kabupaten Aceh Timur)”, *Jurnal Al-Ijtima'iyyah: Media Kajian Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 5, No. 1 (2019): 38, <https://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/PMI/article/view/5133> (diakses 19 Oktober 2020).

kejahatan dengan berbagai implikasi kebijakan.<sup>32</sup>

## 9. Viktimologi

Viktimologi, berasal dari bahasa latin *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial.<sup>33</sup> Viktimologi, pada hakikatnya mempertimbangkan kondisi korban tindak pidana akibat terjadinya tindak pidana atau akibat kejahatan atau kekerasan.<sup>34</sup>

Viktimologi sebagai kajian ilmiah telah menghasilkan teori-teori, utamanya teori viktimisasi kriminal dalam berbagai dimensi paradigmatis, yang secara paralel melengkapi paradigma-paradigma kriminologi yang relevan.<sup>35</sup> Viktimologi mencoba memberi pemahaman, mencerahkan permasalahan kejahatan dengan mempelajari para korban kejahatan, proses viktimisasi dan akibat-akibatnya dalam rangka menciptakan kebijaksanaan serta tindakan pencegahan dan menekan kejahatan secara lebih bertanggungjawab.<sup>36</sup>

Viktimologi mencoba mencapai hasil praktis. Ini berarti ingin menyelamatkan manusia dari dan yang berada di dalam bahaya. Viktimologi juga memberikan perhatian terhadap permasalahan viktimisasi yang tidak langsung. Misalnya efek-efek sosial polusi industri pada setiap anggota masyarakat; terjadinya viktimisasi ekonomis, politis, dan sosial, setiap kali jika seorang pejabat menyalahgunakan fungsinya dalam pemerintahan untuk kepentingan pribadinya.<sup>37</sup>

---

<sup>32</sup> Anonim, Kriminologi, *Departemen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia*, <https://criminology.fisip.ui.ac.id/>, (diakses 17 Oktober 2020)

<sup>33</sup> Rahmat Hi Abdullah, "Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)". *Jurnal Yustika*, Vol. 22 No.1 (2019): 57 <https://media.neliti.com/media/publications/323577-tinjauan-viktimologis-terhadap-tindak-pi-5fb6f584.pdf> (diakses 20 Oktober 2020).

<sup>34</sup> Kristoforus Laga Kleden, "Pendekatan Viktimologi Meminimalisir Disparitas Pidana", *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 2, No. 2 (2019): 212, [https://www.researchgate.net/publication/334741391\\_PENDEKATAN\\_VIKTIMOLOGI\\_ME\\_MINIMALISIR\\_DISPARITAS\\_PIDANA](https://www.researchgate.net/publication/334741391_PENDEKATAN_VIKTIMOLOGI_ME_MINIMALISIR_DISPARITAS_PIDANA) (diakses 14 Oktober 2020).

<sup>35</sup> Muhammad Mustofa, "Viktimologi Posmodern", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 13 No. 2 (2017): 58, <http://journal.ui.ac.id/index.php/jki/article/view/9087> (diakses 17 Oktober 2020).

<sup>36</sup> I Nengah Aryana Purwata, "Tinjauan Viktimologis Tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Mataram)", *Fakultas Hukum Universitas Mataram (2018)*: 2, <https://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2018/07/I-NGH-ARYANA-P-D1A012184-1.pdf>, (diakses 19 Oktober 2020).

<sup>37</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1989.), hlm.209

## **D. Penutup**

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) pelaku tindak pidana kasus pencurian konten untuk keperluan komersial melalui media sosial Instagram dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan apa yang telah disebutkan dalam Pasal 113 ayat (3) UU Hak Cipta yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Hal tersebut dikarenakan tindakan itu karena dilakukan tanpa hak dan/atau izin pencipta atau pemegang hak cipta dalam melaksanakan hak ekonomi yang tercantum pada ketentuan Pasal 9 ayat (1) baik huruf b (penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya) dan/atau huruf g (pengumuman ciptaan) UU Hak Cipta untuk penggunaan secara komersial.

Selain itu, pelaku pencurian konten untuk keperluan komersial ini juga dapat dikenakan Pasal 382 bis KUHP, dikarenakan pelaku pencurian konten sudah menjalankan usahanya secara curang dengan mencuri dan memanfaatkan konten orang lain demi keperluan komersialnya. Pasal 382 bis KUHP itu sendiri menjelaskan sebagai berikut:

“Barang siapa untuk mendapatkan, melangsungkan, atau mempertahankan hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seseorang tertentu, diancam jika perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi konkuren-konkurennya atau konkuren-konkuren orang lain itu, karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.13.000 (tiga belas ribu rupiah)”

Dalam membahas kasus pencurian konten untuk keperluan komersial pada media sosial Instagram ini, sebenarnya ada beberapa upaya untuk mencegah dan memberantas tindakan ini. Sebelum membahas dari sisi hukum, dalam penelitian ini akan dipaparkan terlebih dahulu beberapa upaya yang bisa dilakukan oleh pengguna Instagram terutama yang kontennya dicuri dan mengalami pelanggaran hak cipta.

Instagram sendiri telah dilengkapi dengan opsi untuk membantu para pengguna Instagram yang mengalami pelanggaran hak cipta sehingga bisa melaporkan tindakan tersebut ke Instagram. Lalu bagaimana cara melaporkan pelanggaran hak cipta di

Instagram? Jika pengguna yakin konten di Instagram melanggar hak ciptanya, maka pengguna bisa mengambil satu atau beberapa tindakan berikut:

1. Pengguna Instagram dapat melaporkan tindakan pelanggaran hak cipta dengan memblokir unggahan atau akun pengguna Instagram yang ia yakini telah mencuri konten dan melanggar hak cipta miliknya.
2. Selanjutnya pengguna Instagram dapat melaporkan tindakan pelanggaran hak cipta tersebut dengan mengisi formulir laporan hak cipta yang sudah disediakan oleh Instagram yang kemudian Instagram dapat mengecek akun tersebut dan menghapus unggahan atau menghapus akun tersebut.<sup>38</sup>

Namun perlu diingat, bahwa hanya pemilik hak cipta atau perwakilan resminya yang bisa mengajukan laporan pelanggaran hak cipta melalui Instagram. Jika seseorang yakin bahwa sesuatu di Instagram melanggar hak cipta orang lain, maka orang tersebut harus memberi tahu pemilik hak cipta tersebut. Hal ini juga diatur dalam Pasal 55 ayat (1) UU hak cipta yang memberikan suatu upaya yang dapat seseorang lakukan apabila mengetahui kasus pelanggaran tersebut. Pasal 55 ayat (1) UU Hak Cipta itu sendiri berbunyi:

“Setiap orang yang mengetahui pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait melalui sistem elektronik untuk penggunaan secara komersial dapat melaporkan kepada menteri.”

Setelah itu menteri memverifikasi laporan, kemudian dalam hal ditemukan bukti yang cukup berdasarkan hasil verifikasi laporan, atas permintaan pelapor menteri merekomendasikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika untuk menutup sebagian atau seluruh konten yang melanggar hak cipta dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.

Kemudian, membahas mengenai upaya lain yang dapat dilakukan oleh pengguna Instagram agar menghindari pencurian konten adalah dengan mengubah akunnya di pengaturan Instagram menjadi akun pribadi, sehingga pengguna Instagram yang tidak mengikuti dan tidak disetujui oleh akun tersebut menjadi pengikutnya tidak akan bisa

---

<sup>38</sup> Instagram, Inc, “Bagaimana cara melaporkan pelanggaran hak cipta di Instagram?”, Instagram, <https://id.id.facebook.com/help/instagram/277982542336146?helpref=related> (diakses 20 Oktober 2020).

melihat dan mengakses konten dari akun tersebut. Namun apabila akun Instagram tersebut bersifat publik, apabila terjadi pelanggaran hak cipta maka pengguna nya atau orang lain yang mengetahuinya dapat melakukan upaya seperti yang telah dipaparkan di atas.

Sebagai pengguna media sosial Instagram pun, sebaiknya telah membaca terlebih dahulu ketentuan dan kebijakan Instagram yang selalu ditampilkan dan harus disetujui pada saat seseorang hendak membuat akun Instagram. Dengan hal ini, maka masyarakat pengguna Instagram pun harusnya bisa mengetahui konsekuensi apabila mereka melakukan pelanggaran dalam media sosial tersebut.

Edukasi mengenai hal ini juga dibutuhkan dan mungkin dapat disampaikan melalui seminar terkait penggunaan media sosial ataupun seminar terkait hak cipta, kemudian melalui penyampaian dalam bidang akademik seperti perkuliahan, sehingga secara tidak langsung upaya-upaya tersebut dilakukan untuk menyampaikan dan mengingatkan kepada seluruh masyarakat terutama pengguna Instagram agar lebih berhati-hati, waspada dan tidak lalai dalam penggunaan media sosial tersebut.

Selanjutnya membahas mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencurian konten Instagram agar tidak merugikan masyarakat luas pada umumnya dan pemilik hak cipta pada khususnya, dalam hal ini seperti yang telah dipaparkan dalam penelitian ini bahwa pertanggungjawaban pidana nya adalah didasarkan pada Pasal 113 ayat (3) UU Hak Cipta, yaitu sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Sesuai dengan apa yang sudah dipaparkan dalam penelitian ini, maka penulis bisa menyimpulkan, bahwa hasil terpenting yang tanpa penelitian ini tidak mungkin diketahui adalah bahwa ternyata kita tidak bisa sembarangan menggunakan konten milik orang lain tanpa ada izin dari sang pemilik konten, terutama apabila kita gunakan untuk keperluan komersial misalnya berdagang secara *online* atau dalam jaringan. Berdasarkan pengamatan penulis, hal ini banyak terjadi di media sosial Instagram, hal tersebut tentunya menimbulkan kerugian bagi pemilik konten karena mereka sudah susah payah membuat konten, namun disalahgunakan oleh orang lain demi keperluan komersialnya sendiri.

Selain itu, dalam penelitian ini akhirnya dijelaskan bahwa apabila orang lain

mengetahui kejadian pelanggaran hak cipta tersebut, maka orang itu sebaiknya melaporkannya ke pemilik konten yang asli, atau sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta bahwa orang tersebut bisa melaporkannya ke menteri. Teori yang digunakan penulis dalam menyelesaikan masalah dalam penelitian ini adalah 3 teori hukum, yaitu teori kepastian hukum, teori keadilan hukum dan teori kemanfaatan hukum.

Ketiga teori tersebut menjelaskan bahwa hukum itu ada untuk memberikan kepastian, keadilan dan juga kemanfaatan. 3 teori tersebut tentunya mendukung dan juga sebagai dasar untuk kasus pencurian konten sebagai pelanggaran hak cipta ini dapat dikenakan sanksi, yaitu sanksi pidana.

Karena dalam kasus tersebut, tentunya ada ketidakadilan di dalamnya maka dalam penelitian ini dipaparkan mengenai sanksi pidana atas tindakan pencurian konten tersebut yang menyebabkan ketidakadilan. Selanjutnya teori kepastian hukum, disini maksudnya adalah bahwa peraturan hukum yang ada itu adalah pasti, jelas dan logis. Yang terakhir adalah teori kemanfaatan hukum, maksudnya adalah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna.

Selanjutnya penulis menyimpulkan bahwa kerangka konsep serta metode yang dipakai juga sudah mampu untuk menjawab permasalahan, karena pada kerangka konsep telah dipaparkan mengenai media sosial Instagram itu sendiri beserta fitur-fiturnya, kemudian penulis juga memaparkan mengenai pengaturan hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sebagai acuan utama dalam penyelesaian permasalahan terkait pencurian konten ini. Lalu dilanjutkan dengan pemaparan mengenai pengaturan Pasal 382 bis KUHP tentang perbuatan curang sebagai pasal tambahan untuk penyelesaian kasus pencurian konten ini.

Kemudian penulis juga menjelaskan mengenai tindakan pencurian konten untuk kepentingan komersial itu sendiri, mulai dari pemaparan mengenai arti komersial hingga paparan mengenai bentuk konten apa saja yang diatur dalam UU Hak Cipta. Yang terakhir pada bagian kerangka konsep, penulis memaparkan juga mengenai viktimologi dan kriminologi, di mana dalam penelitian ini membahas mengenai sisi pelaku yang mana hal tersebut terkait dengan kriminologi, dan jika membahas mengenai pelaku, tentu akan terkait dengan korban karena korban membutuhkan pertanggungjawaban, oleh karena itu penulis juga memaparkan tentang viktimologi.

Metode penelitian yang digunakan juga sudah tepat untuk menyelesaikan

permasalahan yang ada karena penulis menggunakan teknik penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder di bidang hukum yang terbagi menjadi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan juga bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal hukum dan artikel-artikel terkait yang dapat membantu memecahkan permasalahan dalam penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa penulis pasti memiliki kesalahan dan bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, menurut penulis kekurangan dari studi ini mungkin adalah kurangnya sumber literasi, penulis juga merasa mungkin penelitian ini masih bisa dikembangkan lebih luas lagi dari segi permasalahan dan juga penyelesaiannya.

Penulis berharap pada penelitian selanjutnya, mungkin dapat dikaji lebih lanjut mengenai pencurian konten dan penyelesaiannya, bagaimana kasus dan penyelesaiannya apabila tindakan tersebut terjadi di media sosial lainnya atau dengan kondisi yang berbeda.

Selain itu penulis juga ingin menyampaikan agar masyarakat lebih berhati-hati untuk mengunggah konten melalui media sosial ini dan jangan lalai dalam menggunakannya. Sebisa mungkin lindungi konten berharga kita demi keselamatan kita juga, pahami ketentuan dan kebijakan yang telah dibuat oleh Instagram pula serta hargai konten milik orang lain.

Harapan lain dari penulis adalah agar penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum ataupun sebagai tambahan untuk penelitian yang lebih lanjut dan secara praktis penulis juga berharap agar penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan kepada lembaga-lembaga negara, yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, beserta penegak hukum seperti Advokat, Polri dan sebagainya serta juga lembaga atau instansi perguruan tinggi UPN Veteran Jakarta, instansi perguruan tinggi lainnya.

## Daftar Pustaka

### Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Republik Indonesia,  
Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 5599.

### Buku

- Ali, Achmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung
- Ghazali, Miliza. 2016. *Buat Duit Dengan Facebook dan Instagram: Panduan Menjana Pendapatan dengan Facebook dan Instagram*, Malaysia: Publishing House
- Gosita, Arif. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo
- Gosita, Arif. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: CV Akademika Pressindo
- Keraf, Sonny. 1998. *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Yogyakarta: Kanisius
- Muladi & Barda Nawawi Arief. 2007. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: PT. Alumni
- Parwata, I Gusti Ngurah. 2017. *Terminologi Kriminologi*, Denpasar: Universitas Udayana
- Prasetyo, Teguh. 2015. *Keadilan Bermartabat*, Bandung: Nusa Media
- Rasjidi, Lili dan I.B Wyasa Putra. 1993. *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Soemitro, Romy Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Tanya, Bernard L dkk. 2013. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publisng

### Karya Ilmiah

- Abdullah, Rahmat Hi, “Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)”. *Jurnal Yustika*, Vol. 22 No. 1 Juli 2019, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Surabaya
- Agustanti, Rosalia Dika, “Penegakan Hukum Pelaku Perbuatan Cabut Dalm Putusan Bebas Terhadap Perempuan”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 7 No. 1, Juli 2020, Jakarta: Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
- Alfons, Maria, “Kepastian Hukum Perolehan Hak Atas Kekayaan Intelektual”, *Jurnal Hukum JATISWARA*, Vol. 31, No. 2 Oktober 2017, Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram
- Andreas, John Calvin, Viony Kresna, “Tindakan Hukum Bagi Penyusup Di Bidang Narkba”, *Binamulia Hukum*, Vol. 7 No. 2 Desember 2018, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara
- Hasanah, Nur, Dyah Kumalasari, “Penggunaan Handphone Dan Hubungan Teman Pada Perilaku Sosial Siswa SMP Muhammadiyah Luwuk Sulawesi Tengah”, *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS*, Vol. 2, No 1 Maret 2015, Yogyakarta: Program Studi Pendidikan IPS PPs UNY, Universitas Negeri Yogyakarta
- Hayat, “Keadilan sebagai Prinsip Negara Hukum: Tinjauan Teores dalam Konsep Demokrasi”, *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No.2 Agustus 2015, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran



- Kleden, Kristoforus Laga, “Pendekatan Viktimologi Meminimalisir Disparitas Pidana”, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 2, No. 2 Agustus 2019, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
- Lieta Vina Tania, Heni Siswanto, Tri Andrisman, “Analisis Perspektif Viktimologis Terhadap Korban Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Tenaga Kerja Wanita”, *Fakultas Hukum Universitas Lampung*, 2018, Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung
- Muammar, “Kajian Kriminologi Peredaran Narkotika (Sebuah Studi Di Kabupaten Aceh Timur)”, *Jurnal Al-Ijtima'iyah: Media Kajian Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 5, No. 1 Januari-Juni 2019, Malang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
- Mustofa, Muhammad, “Viktimologi Posmodern”, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 13 no. 2 November 2017, Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia
- Novarizal, Rizky, “Tinjauan Viktimologi Pada Anak Korban Prostitusi (Studi Kasus “X” Di Pekanbaru)”, *Laboratorium Kriminologi*, Vol. 4 No. 2 Desember 2019, Riau: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
- Pradana, Rendi, Kevin Andrey Rezon Silalahi, Maulidya Veronica, “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Kerang Langka Jenis Nautilus Pompilius”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 7 No. 1 Juni 2020, Jakarta: Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
- Purwata, I Nengah Aryana, “Tinjauan Viktimologis Tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Mataram)”, *Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 2017, Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram
- Raranta, Oktavia Esterlita, Olga A. Pangkerego Hironimus Taroreh, “Kajian Yuridis Terhadap Penerapan Pasal 382 Bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Perbuatan Curang”, *Lex Crimen* Vol. IX No.2 April-Juni 2020, Manado: Fakultas Hukum Universitas SamRatulangi
- Ridwansyah, Muhammad, “Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 2 Juni 2016, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
- Supriyono, “Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastiakemudian Dan Kemanfaatan Dalam Kehidupan Masyarakat”, *Jurnal Ilmiah FENOMENA*, Vol. XIV, No.2, November 2016, Situbondo: Universitas Abdurachman Saleh Situbondo
- Yasundari, “Hubungan Penggunaan Instagram Dengan Motivasi Wirausaha Pebisnis Daring (Online) Dalam Meningkatkan Produktivitas”, *Jurnal Kajian Komunikasi*, Vol.4 No.2 November 2016, Bandung: Universitas Padjadjaran Bandung

### **Sumber Lainnya**

- Anonim, “Kriminologi”, <https://criminology.fisip.ui.ac.id/>, diakses tanggal 17 Oktober 2020
- Hayati, Rina, “Pengertian Teknik Analisis Data, Jenis, dan Cara Menulisnya”, <https://penelitianilmiah.com/teknik-analisis-data/>, diakses tanggal 11 Oktober 2020
- Inc, Instagram, “Bagaimana cara melaporkan pelanggaran hak cipta di Instagram?”, <https://idid.facebook.com/help/instagram/277982542336146?helpref=related>, diakses 20 Oktober 2020
- Kurnia, Abi Jam'an, “Hukumnya Mencuri Foto Online Shop di Instagram”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5a715daf6a4b3/hukumnya-mencuri-foto-online-shop-di-instagram/>, diakses tanggal 16 Oktober 2020

- Setiadarma, Arvan Davidi, “Pencipta Konten Terhadap Hak Cipta Instagram”,  
<https://binus.ac.id/bandung/2019/12/pencipta-konten-terhadap-hak-cipta-instagram/>, diakses tanggal 20 September 2020
- Setiawan, Ebta, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan)”, <https://kbbi.web.id/komersial>, diakses tanggal 11 oktober 2020)
- Setiawan, Ebta, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan)”, <https://kbbi.web.id/testimoni>, diakses tanggal 11 oktober 2020

## **PENERAPAN DELIK PENYERTAAN TERHADAP NOTARIS/ PPAT DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

*(Application Of The Participation To Notary In Criminal Action of Corruption)*

**Taufik Effendi<sup>1</sup> dan Handoyo Prasetyo<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
Jalan Naripan No. 25, Bandung, Jawa Barat 40111  
email: [eff\\_30700@yahoo.co.id](mailto:eff_30700@yahoo.co.id)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
Jalan RS Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450  
Tlp. 021-7656971, Fax. 021-7656971  
email: [drhandoyo@yahoo.com](mailto:drhandoyo@yahoo.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini merupakan hasil pengkajian penulis dari sudut pandang sebagai Jaksa Penuntut Umum yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Notaris/PPAT dapat dikenakan pertanggungjawaban terhadap penerbitan Akta Jual Beli (AJB) dan Pemecahan (*splitsing*) dari Sertifikat HGB (Induk) terkait penyimpangan pemberian fasilitas KPR sebagaimana Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg tanggal 10 April 2019 yang dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa saksi selaku Notaris/PPAT dalam proses pengurusan surat-surat terkait pemberian fasilitas KPR bertentangan dengan Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 09/KPTS/M/1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998. Untuk memberikan pemahaman terhadap permasalahan norma yang diterapkan dalam suatu perkara hukum melalui pendekatan kasus (*case approach*), maka penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Delik Penyertaan dalam Pasal 55 (1) Buku ke-1 KUHP sebagai perluasan pertanggungjawaban khususnya turut serta melakukan yaitu *medepleger* dapat diterapkan terhadap Notaris/ PPAT apabila terpenuhinya unsur- unsur kesalahan dan dalam rangka penerapan delik penyertaan dapat dilakukan pengembangan perkara melalui pola penanganan tindak pidana khusus. Untuk itu diperlukan pemahaman secara komprehensif dan objektif serta berkoordinasi dengan penyidik Polres Sukabumi Kota.

**Kata Kunci :** Putusan, Notaris/PPAT, Delik Penyertaan

### **Abstract**

*This research is the result of the author's study from the prosecutor's POV, which to determine the extent to which Notary can be held accountable for the issuance of the AJB and the splitsing of the HGB Certificate regarding irregularities in the provision of KPR facilities. As the Decision of the Bandung Corruption Court Number 109/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg on April 10, 2019, which in the consideration stated that the witness as Notary in the process of handling documents related to the provision of KPR facilities is contrary to the Housing Ministerial Decree of People Number 09/KPTS/M/1995 and government regulations Number 37/1998. The authors use normative legal research method. Inclusion offense in article 55 (1) Book 1 of the Criminal Code as an extension of responsibility, especially medepleger can be applied if the elements of error are fulfilled and can be carried out through a pattern of handling special crimes. This requires a comprehensive and objective understanding and coordination with investigators of the Sukabumi City Police.*

**Keywords :** Decision, Notary/PPAT, Participation Delict

## A. Pendahuluan

Berdasarkan hasil penyidikan Polres Sukabumi Kota Nomor BP/129/IX/2017/Sat Reskrim tanggal 30 September 2017, dalam perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan pemberian fasilitas Kredit Pemilikan Rumah dari Bank BTN Kantor Cabang Pembantu Sukabumi kepada *Developer* PT. Mardy Internasional untuk pendanaan 82 (delapan puluh dua) unit rumah di Perumahan Villa Penyeberangan Sukanegara Cianjur, yang mana diketahui bahwa 40 (empat puluh) unit rumah diantaranya tidak ada bangunan (Fiktif), selain itu para debitur di Perumahan Villa Penyeberangan yang berjumlah 82 (Delapan puluh dua) orang yang tidak mengajukan permohonan KPR dibuat seolah-olah mengajukan KPR (Debitur Fiktif).

Pada tahap penuntutan yang dimulai dengan dilimpahkannya berkas perkara secara terpisah (*splitsing*) dengan beberapa terdakwa yaitu J.F.R. Bentatini Marganingsih selaku Kepala Kantor Bank BTN Cabang Pembantu Sukabumi, Mardiyano, S.H., M.H., selaku pemilik sekaligus Direktur PT. Mardy Internasional dan Abdul Kadir Muhammad Bambang Suharto selaku Staf *Marketing* kantor Jasa Penilaian Publik yang bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dimana dalam Surat dakwaan Penuntut Umum<sup>1</sup> telah diterapkan penyertaan dengan mencantumkan Pasal 55 (1) Buku ke-1 KUHP, yaitu sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan.

Namun, setelah proses persidangan berjalan terdapat fakta hukum bahwa penerbitan Akta Jual Beli (AJB) dan Pemecahan (*splitsing*) dari Sertifikat HGB (Induk) Notaris belum ada bangunan atau rumah di atasnya. Selain itu dalam pertimbangan Majelis Hakim menyebutkan bahwa perbuatan saksi selaku Notaris/PPAT dalam proses pengurusan surat-surat terkait pemberian fasilitas KPR Sejahtera Tapak Program FLPP di Perumahan Villa Penyeberangan, telah bertentangan dengan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 09/KPTS/M/1995 tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli Rumah serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dalam perkembangannya, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan

---

<sup>1</sup> Dalam surat dakwaan PU terhadap masing- masing terdakwa melanggar Pasal:

a. Primair, Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 (b) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana yang dirubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 (1) Buku ke-1 KUHP.

b. Subsidiar, Pasal 3 jo. Pasal 18 (b) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana yang dirubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 (1) Buku ke-1 KUHP.

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.<sup>2</sup>

Pemeriksaan di Pengadilan bertujuan untuk menguji kembali keabsahan proses hukum dalam tingkat penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Objek pemeriksaan meliputi pembuktian tindak pidana pokok, turut serta dan pertanggungjawaban pembuat atas turut serta. Pembuktian tindak pidana harus diperlukan, karena sebelumnya tindak pidana belum pernah dibuktikan. Pembuktian tindak pidana harus mendahului pembuktian delik turut serta, karena tanpa tindak pidana tidak mungkin delik turut serta terjadi. Pembuktian turut serta menekankan partisipasi pelaku turut serta terhadap terwujudnya tindak pidana. Adapun pembuktian pertanggungjawaban pelaku turut serta ditujukan kepada bagian-bagian tindak pidana yang dilakukannya. Berdasarkan pertanggungjawaban, pelaku turut serta terlepas dari pertanggungjawaban dan dipidanya pelaku tindak pidana.<sup>3</sup>

Mencermati pertimbangan dalam putusan tersebut terkesan masih samar dan di luar kebiasaan dalam putusan yang selalu merujuk pada ketentuan yang lebih spesifik tentang Pasal yang dilanggar, menjadi pertanyaan apakah dalam perbuatan Notaris<sup>4</sup>/ PPAT<sup>5</sup> dalam penerbitan Akta Jual Beli dan Pemecahan (*splitsing*) dari Sertifikat HGB Notaris merupakan pelanggaran secara administrasi, substansi atau prosedur.

Peraturan mengenai akta sendiri juga telah diatur di dalam Pasal 1868 KUHPerdara yang berbunyi “Akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa ditempat akan dibuatnya”. Akta Notaris/PPAT merupakan salah satu sumber data bagi pemeliharaan data. Maka, wajib dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan dasar yang

---

<sup>2</sup> Secara umum tidak ada perubahan yang signifikan terkait dengan prosedur tetapi hanya terkait formasi yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 7, yaitu “Formasi PPAT” adalah jumlah maksimum PPAT yang diperbolehkan dalam satu satuan Rumah Susun yang terletak di dalamnya. Dalam Pasal II angka 5 menyebutkan “Semua ketentuan mengenai formasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat pembuat Akta Tanah dan Peraturan Pelaksananya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”.

<sup>3</sup> Muhammad Ainul Syamsu, *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan*, Telaah kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Jakarta : Prenada Media Group, 2014), hlm. 167.

<sup>4</sup> Dalam UU 30 tahun 2004 jo. UU Nomor 2 tahun 2014, disebutkan notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta asli mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh Peraturan Perundang-undangan.

<sup>5</sup> Dalam PP Nomor 37 tahun 1998 Jo. PP Nomor 24 Tahun 2016 disebutkan bahwa PPAT adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta asli mengenai perbuatan hukum tertentu, contohnya hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

kuat untuk pendaftaran, pemindahan dan pembebanan hak yang bersangkutan. Akta yang dibuat oleh Notaris/PPAT ini tidak boleh dibuat secara sembarangan baik mengenai bentuk, isi dan cara pembuatan akta Notaris/PPAT.<sup>6</sup>

Bahwa untuk mengetahui Perbuatan Notaris/PPAT dapat dikategorikan melakukan kesalahan (*schuld*), maka harus memenuhi unsur-unsur kesalahan<sup>7</sup>, sebagai berikut :

1. Ada tindak pidana.
2. Dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab;
3. Adanya hubungan batin antara orang dan tindak pidana, baik sengaja maupun kelalaian (bentuk kesalahan); dan
4. Tidak ada alasan pemaaf.

Unsur kesalahan sangat penting dianalisis untuk dapat menerapkan delik penyertaan sebagaimana asas hukum pidana bahwa “Tiada pidana tanpa kesalahan” (*Geen straf zonder schuld*).

Selain itu dalam pertanggungjawaban<sup>8</sup> pidana menurut hukum positif berhubungan dengan sikap batin (*Mens rea*) dimana sikap batin tersebut dapat dilihat atau terimplementasi pada perbuatan nyata, dengan adanya pertimbangan hakim bahwa selaku Notaris/PPAT dalam proses pengurusan surat-surat terkait pemberian fasilitas KPR telah melawan hukum

---

<sup>6</sup> Audita Nurul Safitri, et al., “Pemalsuan Akta Jual beli yang dibuat setelah PPAT Meninggal Dunia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 620K/PID/2016)”, Jurnal Notary FH Universitas Indonesia Vol. 1, No. 001 (2019), <http://notary.ui.ac.id/index.php/home/article/view/60> (diakses 10 November 2020).

<sup>7</sup> M. Hariyanto, “Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana & Kesalahan”, Artikel GAKKUM LHK, <https://blogmhariyanto.blogspot.com/2016/10/pertanggungjawaban-pidana-tindak-pidana.html> (diakses 10 November 2020).

<sup>8</sup> Beberapa para ahli memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana diantaranya :

1. Simons mengatakan kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggung jawab apabila : Pertama, mampu mengetahui/ menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.

2. Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).

3. Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan- perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan- perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbua

atau bertentangan dengan hukum secara formiil, bahwa perlu diuji bagaimana bentuk kesalahan atau kekhilafan yang nyata tersebut sehingga turut mewujudkan tindak pidana atau setidaknya menyempurnakan tindak pidana korupsi. Notaris/PPAT baru dapat diminta pertanggungjawaban apabila telah melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar Peraturan Perundang-undangan hal mana sesuai dengan asas "*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Pravia Lege* (asas legalitas). Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya, pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.<sup>9</sup>

Namun demikian, tidak serta merta dengan adanya pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, maka terhadap Notaris/PPAT dapat dijadikan tersangka dan dihadapkan di depan persidangan, hal ini akan terkesan mengkriminalisasi suatu profesi, tentunya harus melalui proses pemeriksaan dengan mendalami perbuatan-perbuatan materil yaitu sejauh mana peranan, perbuatan hukum formiil apa yang dilanggar, sarana yang dipergunakan dan yang paling penting adalah adanya niat dari Notaris/PPAT yang signifikan terwujudnya atau mempermudah suatu tindak pidana, mengingat tujuan dari hukum acara pidana adalah mencari dan mendapatkan setidak-tidaknya mendekati kebenaran materil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menetapkan ketentuan hukum acara pidana secara objektif, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mencari pelaku yang dapat didakwakan dalam hal ini adalah menerapkan ajaran penyertaan terhadap Notaris/PPAT, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menggali fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi dan alat bukti sah lainnya menurut Pasal 184 KUHAP.<sup>10</sup>

Di sisi lain, Penuntut Umum berkewajiban melaporkan kepada pimpinan agar dapat ditindaklanjuti apabila dalam pertimbangan Majelis Hakim terungkap fakta adanya

---

<sup>9</sup> Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan Cetakan ke-2* (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 68.

<sup>10</sup> Dalam Pasal 184 KUHAP mengatur sebagai berikut : (1) Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk; dan
- e. keterangan terdakwa.

keterlibatan pihak lain selain terdakwa, sesuai dengan Surat Nomor B-345/F/Fjp/05/2018 tanggal 04 Mei 2018 tentang Petunjuk Teknis Pola Perkara Tindak Pidana Khusus yang Berkualitas. Penanganan perkara korupsi diperlukan pola penyelesaian yang terpadu dan komprehensif dari proses penyidikan, penuntutan dan eksekusi secara tuntas. Apabila ada pihak-pihak lain yang turut terlibat mewujudkan tindak pidana, maka sudah seharusnya mempertanggungjawabkan perbuatannya agar tercipta suatu keadilan dan kepastian hukum.

Penelitian ini merupakan hasil pengkajian penulis dari sudut pandang sebagai Jaksa<sup>11</sup>/ Penuntut Umum<sup>12</sup> dan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan delik penyertaan terhadap Notaris/PPAT dalam tindak pidana korupsi dan Upaya yang dilakukan dalam rangka penerapan delik penyertaan dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg tanggal 10 April 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran pengetahuan. Menemukan berarti berusaha memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang sudah ada, masih atau menjadi diragukan kebenarannya.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian normatif yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat melalui pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan kasus dapat digunakan pada penelitian yang dilakukan oleh kalangan praktisi maupun kalangan teoritis atau akademisi. Kalangan praktisi melakukan

---

<sup>11</sup> Dalam Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP disebutkan “Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”. Dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, disebutkan “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-undang.

<sup>12</sup> Dalam Pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP disebutkan “Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”.

Dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press, 1981), hlm. 43.



penelitian dengan mengidentifikasi putusan- putusan pengadilan yang telah berkualifikasi yurisprudensi untuk digunakan dalam perkara konkret yang sedang ditangani. Penelitian praktisi itu akan bisa menjadi penelitian akademis apabila dalam melakukan pengkajian terhadap putusan-putusan pengadilan digunakan landasan teoritis, seperti teori/ajaran, asas hukum, konsep hukum dan adagium hukum.<sup>14</sup>

Adapun pengumpulan data melalui Studi Pustaka, yaitu kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti<sup>15</sup>, dengan cara mencari, mencatat, mengumpulkan, mempelajari, dan mengutip bahan-bahan berupa buku, makalah, artikel, serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya, dilakukan Analisis Data terhadap perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht van geweijde*), yaitu Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg tanggal 10 April 2019.

### C. Pembahasan

Penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk serta/terlibatnya orang atau orang-orang, baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerjasama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda dengan satu yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap peserta yang lain. Tetapi, dalam perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinnya suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnya, dimana perbuatan oleh yang lainnya yang semuanya mengarah pada suatu menunjang pada satu ialah terwujudnya tindak pidana<sup>16</sup>.

Kata *deelneming* berasal dari kata *deelnemen* (Belanda) yang diterjemahkan dengan kata “menyertai” dan *deelneming* menjadi “penyertaan”<sup>17</sup>. *Deelneming* dipermasalahkan dalam hukum pidana karena berdasarkan kenyataan seiring suatu delik dilakukan bersama

---

<sup>14</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Denpasar : Prenada Media Group, 2016), hlm. 165.

<sup>15</sup> Muhammad Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 101.

<sup>16</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan Dan Penyertaan* (Jakarta : Pt.Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 71.

<sup>17</sup> Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana* (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hlm. 77.

oleh beberapa orang. Jika hanya satu orang yang melakukan suatu delik, pelakunya disebut *alleen dader*.<sup>18</sup> Menurut doktrin, *deelneming* menurut sifatnya terdiri atas<sup>19</sup>:

1. *deelneming* yang berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari tiap peserta dihargai sendiri-sendiri; dan
2. *deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain.

Dalam delik penyertaan yang diatur dalam KUHP, memungkinkan seorang peserta yang menimbulkan suatu peristiwa pidana dapat dihukum atas perbuatannya walaupun perbuatannya tersebut hanya memenuhi sebagian saja dari rumusan suatu tindak pidana atau peserta tersebut hanya melakukan sebagian saja perbuatan untuk menyempurnakan suatu tindak pidana. Sebagai delik penyertaan akan lebih menitikberatkan pada peranan atau hubungan masing-masing peserta dalam mewujudkan, menimbulkan atau setidaknya menyempurnakan suatu tindak pidana, perbuatan apa yang harus dilakukan oleh masing-masing peserta sehingga dapat dikategorikan melakukan suatu tindak pidana dalam bentuk penyertaan dan bagaimana pertanggungjawaban pidananya. Adapun hubungan antara peserta-peserta dalam suatu tindak pidana dapat berupa keadaan bersama-sama melakukan suatu kejahatan atau salah satu peserta mempunyai kehendak kemudian merencanakan suatu kejahatan namun dengan mempergunakan orang lain untuk melaksanakan kejahatan dimaksud atau bisa terjadi bahwa seorang peserta melaksanakan suatu tindak pidana sedangkan peserta lain hanya membantu dalam pelaksanaan tindak pidananya.

Konsep delik penyertaan dalam tindak pidana berkaitan erat dengan suatu perbuatan dan perihal pertanggungjawaban pidana yang menitikberatkan pada dimensi peran ataupun perbuatan. Walaupun ada peran atau kontribusi yang secara aktif maupun pasif, namun dalam penyertaan telah mewujudkan atau setidaknya menyempurnakan terjadinya tindak pidana sehingga sudah sepatutnya dijatuhkan pemidanaan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Adapun untuk menentukan cakupan pertanggungjawaban pidana sangat tergantung pada rumusan delik yang telah diatur Perundang-undangan.

Walaupun Notaris dan PPAT merupakan Pejabat Umum yang mempunyai profesi hukum berbeda, namun dapat dilihat dalam prakteknya Notaris/PPAT saling mendukung dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum yang bertugas dalam membuat akta otentik, yaitu sebagai alat bukti tertulis demi terwujudnya kepastian hukum terhadap

---

<sup>18</sup> Ibid, hlm. 77.

<sup>19</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana I Kumpulan Kuliah (Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun)*, hlm. 497.

hubungan hukum individu maupun subjek hukum, khususnya bidang pertanahan dalam melakukan peralihan hak atas tanah. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, maka posisi Notaris sebagai PPAT semakin baik dan diakui pada Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang UUJN, satu-satunya jabatan yang boleh dirangkap oleh Notaris adalah jabatan PPAT pada tempat kedudukan Notaris diangkat.<sup>20</sup>

Secara teoritis delik penyertaan sudah harusnya dapat difungsikan kepada siapa saja *in casu* dalam hal ini adalah Notaris/PPAT yang telah melawan hukum secara formiil melanggar ketentuan Perundang-undangan dan memenuhi unsur-unsur dalam rumusan delik dan selanjutnya dalam pertanggungjawaban harus terbagi di antara para peserta lain secara bersama-sama, dimana praktik hukum merupakan menjadi kewenangan penyidik, penuntut umum dan hakim dalam mengungkap apa peran setiap pelaku pada setiap tingkatan penanganan agar sesuai konstruksi peristiwa pidana yang terjadi.

### **1. Penerapan Delik Penyertaan Terhadap Notaris/ PPAT Dalam Tindak Pidana Korupsi**

Secara umum dalam BAB V KUHP dijelaskan penyertaan dalam tindak pidana, yaitu Pasal 55 (1) Buku ke-1 Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

- a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan; dan
- b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Walaupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ditemukan pengertian delik penyertaan (*deelneming delicten*) dan hanya uraian-uraian mengenai bentuk-bentuk penyertaan baik sebagai pembuat (*dader*) maupun sebagai pembantu (*medeplichtige*), namun banyak para ahli yang mendefinisikan pengertian ajaran penyertaan sehingga yang melahirkan berbagai teori tentang penyertaan. Dalam KBBI, “Penyertaan” berasal dari kata serta yang memiliki arti ikut, mengikut, turut, dengan, bersama-sama dengan, beserta, mengiringi, menyertai, menemani, untuk membantu,

---

<sup>20</sup> Siska Widia Astuti et al., “Tanggung jawab Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Akta Jual Beli Yang Mengandung Unsur Tindak Pidana Penipuan (analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 66Pk/Pid/2017)”, Indonesian Notary FH Universitas Indonesia Vol. 2, No. 3 (2020), hlm. 650., <http://notary.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1058/0> (diakses 10 Juli 2020).

ikut-ikut, ikut campur, membarengi.<sup>21</sup> Sedangkan menurut Wikipedia, penyertaan adalah orang yang telah memenuhi segala unsur dalam hukum pidana Indonesia adalah pelaku dari tindak pidana. Pelaku ini tidak selalu bekerja sendiri. Seringkali suatu tindak pidana dilakukan oleh beberapa pelaku, atau, dari seseorang dapat melakukan kejahatan itu. Bentuk-bentuk penyertaan terdapat dalam Pasal 55 dan 56 KUHP.<sup>22</sup>

Penyertaan dalam tindak pidana bertujuan memperluas pertanggungjawaban terhadap pihak-pihak yang turut mewujudkan tindak pidana, terlebih dalam tindak pidana korupsi yang memiliki karakteristik dari segi subjek, objek dan perbuatan serta dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian khusus atau mempunyai kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Hal lainnya yaitu ada kerjasama yang berjenjang atau hubungan yang erat dari masing-masing pihak serta pembuktian tindak pidana korupsi tergolong rumit, karena terdiri dari beberapa perbuatan-perbuatan yang harus diuraikan agar modus operandi tergambar secara jelas. Selain itu, diperlukan keahlian auditor untuk perhitungan kerugian negara.

Turut serta dan penyertaan merupakan perluasan pertanggungjawaban pidana, maka penentuan bentuk penyertaan dalam surat dakwaan bukan persoalan prinsipil, meskipun hakim tetap diwajibkan dalam pertimbangannya untuk menyebutkan kesalahan pembuat tindak pidana terhadap salah satu bentuk penyertaan. Kecenderungan ini terlihat dalam beberapa dakwaan penuntut umum yang tidak mencantumkan salah satu dari beberapa bentuk penyertaan yang dirumuskan dalam Pasal 55 KUHP, karena bentuk penyertaan itu baru ditentukan setelah proses pembuktian.<sup>23</sup> Menurut penulis, bentuk penyertaan yang dapat diterapkan dalam penelitian ini adalah turut serta melakukan (*medepleger*) dimana sebagai Notaris/PPAT dalam penerbitan Akta Jual Beli dan Pemecahan (*splitsing*) dari Sertifikat HGB Notaris seharusnya tidak bisa dilakukan apabila tidak ada bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut, terdapat 3 ciri penting yang membedakannya dengan bentuk penyertaan yang lain, yaitu:

- a. Pelaksanaan perbuatan pidana melibatkan lebih dari satu orang, dalam hal ini adalah terpidana MARDIYANTO selaku Direktur perusahaan PT. Mardy International, terdakwa J.F.R. BETANTINI selaku Kepala Bank BTN KCP

---

<sup>21</sup> Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Lux (Widya Karya, 2014), hlm. 484.

<sup>22</sup> Wikipedia, "Penyertaan (Hukum Pidana), [https://id.wikipedia.org/wiki/Penyertaan\\_\(hukum\\_pidana\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Penyertaan_(hukum_pidana)) (diakses tanggal 28 Juli 2020).

<sup>23</sup> Muhammad Ainul Syamsu, Op. cit. hlm. 81.

Sukabumi dan terdakwa AKM BAMBANG SUHARTO (selaku Petugas Penilai pada KJPP “Kampianus Roman”) serta keterlibatan saksi ARDINI RAHMANIA ARDAN selaku Notaris/PPAT;

- b. Semua orang yang terlibat secara nyata melakukan kerjasama secara fisik dalam pelaksanaan perbuatan pidananya yang terjadi, misalnya J.F.R. BETANTINI kemudian menandatangani Surat Penegasan Persetujuan Pemberian Kredit (SP3K) terhadap 82 debitur pemohon kredit, yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Sdr. MARDIYANO dengan mengajukan permohonan kepada Bank BTN KCP Sukabumi untuk dilakukan akad kredit, sedangkan AKM BAMBANG SUHARTO melakukan pemeriksaan atas kesiapan fisik bangunan di Perumahan Villa Penyeberangan dan melakukan penilaian terhadap harga jual bangunan rumah yang menjadi objek bangunan, serta saksi ARDINI RAHMANIA ARDAN selaku Notaris/PPAT menerbitkan Akta Jual Beli dan Pemecahan (*splitsing*) dari Sertifikat HGB Notaris belum ada bangunan atau rumah di atasnya;
- c. Terjadinya kerjasama fisik bukan karena kebetulan tetapi telah ada kesepakatan yang telah direncanakan antara pihak- pihak yang lain. Dalam hal ini, terdapat dalam pertimbangan hakim yang pada pokoknya menerangkan hukum bahwa penerbitan Akta Jual Beli dan Pemecahan (*splitsing*) dari Sertifikat HGB Notaris belum ada bangunan atau rumah di atasnya, padahal Notaris telah mengetahui bahwa proses pemecahan sertifikat seharusnya tidak bisa dilakukan apabila tidak ada bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut, ada kesengajaan dan keinsyafan yang nyata dari Notaris/PPAT yang turut ”menyempurnakan“ penyimpangan terkait pemberian fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan sudah seharusnya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Pertanggungjawaban mengandung asas kesalahan yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun, konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error*

*facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana, kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan.<sup>24</sup>

Menyangkut tentang sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana dalam penyertaan. Dalam doktrin hukum pidana, dikenal ada 2 sistem pembebanan tanggung jawab pidana, yaitu:<sup>25</sup>

- a. Pertama, yang mengatakan bahwa setiap orang yang terlibat bersama-sama ke dalam suatu tindak pidana dipandang dan dipertanggungjawabkan secara sama dengan orang yang sendirian (*dader*) melakukan tindak pidana tanpa dibedakan, baik atas perbuatan yang dilakukannya maupun apa yang ada dalam sikap batinnya; dan
- b. Kedua, yang mengatakan bahwa masing-masing orang yang bersama-sama yang terlibat dalam suatu tindak pidana di pandang dan dipertanggungjawabkan berbeda-beda, yang berat ringannya sesuai dengan bentuk dan luasnya wujud perbuatan masing-masing orang dalam mewujudkan tindak pidana.

Pertanggungjawaban menjadi dasar untuk menentukan bahwa setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana akan dikenakan pidanaan atau tidak dimintakan pertanggungjawaban, untuk itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi, yaitu:

- a. Adanya suatu tindak pidana merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, mengingat dalam hal ini siapapun subjek hukum, untuk memenuhi unsur setiap orang terlebih dalam jabatan Notaris/PPAT dapat dipidana apabila melakukan suatu perbuatan yang mana perbuatan tersebut perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, sebaliknya apabila perbuatan tersebut tidak dilarang oleh Undang- undang, maka sesuai dengan asas “*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*” (Tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-undang atau peraturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut);
- b. Unsur kesalahan (*schuld*) adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan

---

<sup>24</sup> Arief Barda Namawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 23.

<sup>25</sup> Adami Chazawi, *Op.cit.* hlm. 76.

keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.<sup>26</sup> Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi maupun dalam arti normatif. Kesalahan psikologis adalah kejahatan yang sesungguhnya dari seseorang, kesalahan psikologis ini adalah kesalahan yang ada dalam diri seseorang, kesalahan mengenai apa yang orang itu pikirkan dan batinnya rasakan, kesalahan psikologis ini sulit untuk dibuktikan karena bentuknya tidak nyata, kesalahan psikologis susah dibuktikan karena wujudnya tidak dapat diketahui.<sup>27</sup> Adapun hukum pidana di Indonesia berorientasi pada kesalahan dalam arti normatif dimana kesalahan dilihat dari sudut pandang orang lain mengenai suatu perbuatan dan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana misalnya karena salahnya dan karena khilafnya;

- c. Tidak ada alasan pemaaf, dalam keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak diinginkan. Sehingga, dengan perbuatan tersebut pelakunya harus menghadapi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku, meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena faktor-faktor dari luar dirinya.<sup>28</sup> Faktor-faktor dari luar dirinya atau batinnya yang menyebabkan pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain yang mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus. Artinya, berkaitan dengan hal ini pembuat tindak pidana terdapat alasan penghapusan pidana, sehingga pertanggungjawaban berkaitan dengan hal ini ditangguhkan sampai dapat dipastikan ada tidaknya unsur alasan pemaaf dalam diri pelaku pembuat tindak pidana tersebut. Dalam hal ini sekalipun pelaku pembuat tindak pidana dapat dicela, namun celaan tersebut tidak dapat dilanjutkan kepadanya karena pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain selain melakukan tindak pidana tersebut.<sup>29</sup>
- d. Turut melakukan dalam arti kata “ bersama-sama melakukan” sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang turut melakukan (*Medepleger*) peristiwa pidana. Kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan elemen dari peristiwa tindak

---

<sup>26</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 114.

<sup>27</sup> Ibid, hlm. 115.

<sup>28</sup> Chairul Huda, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta : Kencana Prenada, 2006), hlm. 116.

<sup>29</sup> Ibid, hlm. 116.

pidana itu. Misalnya, hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “*Medepleger*”, akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP.<sup>30</sup>

Walaupun batasan pertanggungjawaban Notaris/PPAT hanya meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya, sehingga tidak bertanggung jawab tentang ketidakbenaran isi akta yang dibuat di hadapannya berdasarkan keterangan para pihak. Notaris/PPAT bertanggung jawab dalam bentuk formal tentang akta otentik sesuai yang ditentukan dalam Undang-undang, namun demikian tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan tidak boleh lalai apalagi ada kesengajaan dalam menuangkan semua bukti formiil ke dalam akta, secara substansi mengenai isi tentunya merujuk pada **Pasal 53 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang menyebutkan pengisian** blangko akta dalam rangka **pembuatan akta PPAT harus dilakukan sesuai dengan kejadian, status dan data yang benar** serta didukung dengan dokumen sesuai Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan, secara prosedur ada beberapa tahapan yang dilakukan, misalnya :

- a. PPAT membacakan akta dan menjelaskan mengenai isi dan maksud pembuatan akta, termasuk juga sudah lunas atau belum untuk transaksinya;
- b. Bila isi akta telah disetujui oleh penjual dan calon pembeli maka akta ditandatangani oleh penjual, calon pembeli, saksi-saksi, dan PPAT;
- c. Akta dibuat dua lembar asli, satu lembar disimpan di Kantor PPAT dan satu lembar lainnya disampaikan ke kantor pertanahan untuk keperluan pendaftaran (balik nama); dan
- d. Memberikan salinan akta kepada penjual dan pembeli. Dalam perkara ini, terdapat keadaan bahwa penerbitan Akta Jual Beli dan Pemecahan (*splitsing*) dari Sertifikat HGB Notaris/PPAT tidak melaksanakan prosedur sebagaimana yang telah ditetapkan karena para debitur tidak pernah mengajukan permohonan KPR tetapi dibuat tetapi seolah-olah mengajukan KPR (Debitur Fiktif), sehingga tidak mungkin PPAT dapat membacakan dan menjelaskan mengenai isi dan maksud pembuatan akta.

---

<sup>30</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Serta Komentar- komentarnya Lengkap- Pasal Demi Pasal* (Bogor : Politeia, 1995), hlm. 73.



Memperhatikan Tugas dan wewenang<sup>31</sup> PPAT telah diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Nomor tahun 1998 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016, dimana dalam pembuatan akta yang mengandung cacat yuridis oleh PPAT dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang menyalahgunakan atau tidak menjalankan wewenang sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan secara atribusi sebagaimana mestinya, apabila dikaitkan dengan Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 jo. UU 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, maka perbuatan Notaris/PPAT tersebut sudah dapat dikualifikasikan bagian dari rangkaian terwujudnya tindak pidana korupsi. Sanksi Pidana merupakan sanksi yang paling kuat bagi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris/PPAT dan sanksi pidana merupakan *ultimum remedium*, yaitu sanksi terakhir apabila sanksi perdata dan administrasi atau sanksi kode etik tidak mampu untuk menjadi Notaris/PPAT jera.<sup>32</sup>

Dalam tatanan praktis suatu perbuatan melawan hukum atau pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris/PPAT sebenarnya dapat dikenakan sanksi administrasi, perdata ataupun pelanggaran kode etik jabatan Notaris/PPAT namun kemudian dapat juga dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana ketika terdapat pelanggaran hukum secara formiil atau setidaknya terdapat suatu penyertaan dalam tindak pidana.

Pelanggaran dalam arti formiil apabila dikaitkan dengan UU Nomor 31 tahun 1999 jo. UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dapat

---

<sup>31</sup> (1) PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.

(2) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Jual beli;
- b. Tukar menukar;
- c. Hibah;
- d. Pemasukan ke dalam perusahaan (*inbrenng*);
- e. Pembagian hak bersama;
- f. Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik;
- g. Pemberian Hak Tanggungan; dan
- h. Pemberian kuasa membebaskan Hak Tanggungan.

<sup>32</sup> Siska Widia Astuti et al., *Op. cit.* Hlm. 659.

diartikan sebagai melanggar hukum formiil<sup>33</sup>, sebagaimana yang dimuat dalam pertimbangan hakim yang menyebutkan selaku Notaris/PPAT dalam proses pengurusan surat-surat terkait pemberian fasilitas KPR Sejahtera Tapak Program FLPP di Perumahan Villa Penyeberangan, telah bertentangan dengan Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 09/KPTS/M/1995 yang memuat ketentuan mengenai “Akta Jual Beli” yang menjelaskan bahwa Akta Jual Beli Tanah dan Bangunan Rumah harus ditandatangani oleh Penjual dan Pembeli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam hal telah dipenuhi aspek-aspek sebagai berikut :

- a. Bangunan Rumah telah selesai dibangun di atas tanah dan telah siap untuk dihuni;
- b. Pembeli telah membayar lunas seluruh harga Tanah dan Bangunan Rumah beserta pajak dan biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan itu;
- c. Proses permohonan Hak Guna Bangunan atas tanah sudah selesai diproses dan sertifikat Hak Guna Bangunan terdaftar atas nama Penjual; dan
- d. Notaris/PPAT mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam Akta Notaris/PPAT sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi Akta dan untuk pemenuhan sifat otentik dari akta maka pembacaan akta dilakukan sendiri oleh Notaris/ PPAT. Penandatanganan para pihak dan saksi dilakukan segera setelah pembacaan akta dimaksud. Hal ini dapat diartikan bahwa walaupun tanggung jawab Notaris/PPAT adalah terbatas pada tanggung jawab formiil terhadap akta yang dibuatnya tetapi Notaris/PPAT dalam pembuatan suatu akta otentik harus memiliki prinsip kehati-hatian dalam menuangkan keinginan para pihak ke dalam isi akta yang dibuatnya.

---

<sup>33</sup> Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 003/PUU-IV/2006 menyatakan norma Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) bertentangan dengan konstitusi sehingga menjadi norma formiil. Kemudian dipertegas dengan putusannya Nomor 25/PUU-XIV/2016 menyatakan, frasa kata "dapat" dalam rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan konstitusi, sehingga "tidak mengikatnya" kata "dapat" menjadikan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor menjadi delik materiil.

Adapun bentuk-bentuk prinsip kehati-hatian yang dapat dilaksanakan Notaris/PPAT dalam proses pembuatan Akta, meliputi:<sup>34</sup>

- a. Melakukan Pengenalan Terhadap Identitas Penghadap. Dalam menjalankan tugasnya notaris sebelum memulai membuat akta tentunya dihadapkan oleh para pihak yang ingin membuat akta autentik, tentunya notaries sebelum memasukan identitas para pihak ke dalam suatu akta, notaries harus mengecek identitas pihak-pihak seperti KTP, KK, atau Passport serta mencocokkan foto pemilik Identitas dengan pihak- pihak yang membuat akta autentik, agar mencegah pemalsuan identitas terhadap akta yang dibuat notaris.
- b. Memverifikasi secara cermat data subyek dan obyek penghadap. Maksud dan tujuan memverifikasi adalah memeriksa data-data subyek dari para pihak apakah berwenang dan cakap atau tidak dalam melakukan perbuatan hukum sehingga dapat memenuhi syarat sahnya dari suatu akta seperti, apakah pihak yang bertindak sudah berumur minimal 18 Tahun atau telah menikah menurut Pasal 39 ayat (1) huruf a UUI. Sedangkan, bagian dari proses memvalidasi data obyek adalah merupakan bagian proses dalam memeriksa dokumen-dokumen obyek yang dibawa oleh penghadap. Contohnya memeriksa sertifikat tanah Ke Badan Pertanahan Nasional, dimana sertifikat tersebut memang benar atau tidak yang bersangkutan (penghadap) yang memiliki sertifikat tersebut.
- c. Memberikan tenggang waktu dalam pengerjaan akta autentik. Dalam mengerjakan suatu akta agar menghasilkan akta yang baik sepatutnya notaris memberikan tenggang waktu dalam proses pembuatan akta agar tidak terburu-buru dan dapat bekerja secara cermat serta teliti sehingga tidak menimbulkan kesalahan dalam pengerjaan akta notaris.
- d. Bertindak hati-hati, cermat dan teliti dalam proses pembuatan akta. Bertindak berhati-hati, cermat dan teliti dalam proses pembuatan akta, kata-kata yang dituangkan ke dalam akta, karena dalam pelaksanaannya sangat sering terjadi akta yang dibuat notaries sering dipermasalahkan karena kata-kata yang dibuat tidak jelas atau menimbulkan penafsiran.

---

<sup>34</sup> Ida Bagus Paramaningrat Manuaba, I Wayan Parsa, I Gusti Ketut Ariawan, "Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik", Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, Magister Kenotariatan Universitas Udayana 2017-2018, hlm. 69.

- e. Memenuhi segala syarat teknik pembuatan akta Notaris Untuk membuat akta notariil yang jauh dari indikasi permasalahan hukum tentunya notaris harus memenuhi syarat formal dan syarat materiil dari pembuatan akta notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris ketentuan mengenai syarat formal dalam pembuatan akta diatur dalam Pasal 38 UUJN, sedangkan syarat materiil yang harus dipenuhi dalam pembuatan akta autentik diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara.
- f. Melaporkan kepada Pihak yang berwajib apabila terjadi indikasi Pencucian Uang dalam Transaksi di Notaris. Pada saat ini menunjukkan bahwa salah satu tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi oleh koruptor seringkali memanfaatkan notaris melalui bidang *real estate*, berupa jual beli tanah maupun bangunan.

Pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu :

- a. mampu untuk mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri;
- b. mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat; dan
- c. mampu untuk menentukan kehendak berbuat.<sup>35</sup>

Dikaitkan dengan ajaran kausalitas dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dimaknai sebagai suatu ajaran yang mencoba mengkaji dan menentukan dalam hal apa seseorang diminta pertanggungjawaban pidana sehubungan dengan rangkaian peristiwa yang terjadi sebagai akibat rangkaian perbuatan yang menyertai peristiwa-peristiwa pidana tersebut<sup>36</sup>, maka dalam hal ini terdapat hubungan kausalitas yang pada akhirnya mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana antara perbuatan Notaris/PPAT yang telah menerbitkan Akta Jual Beli dan Pemecahan (*splitsing*) dari Sertifikat HGB Notaris dengan tindak pidana korupsi penyalahgunaan pemberian fasilitas kredit perbankan yang dilakukan oleh Mardiyano selaku Direktur PT. Mardy Internasional mengingat AJB dan pemecahan sertifikat HGB tersebut merupakan salah satu dokumen yang menyangkut legalitas proyek perumahan yang akan dibangun atau salah satu

---

<sup>35</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Adma Pusaka, Yogyakarta, hlm. 155.

<sup>36</sup> Andi Sofyan dan Hj. Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Makassar : Pustaka Pena Press, 2016), hlm. 56.

persyaratan untuk mendapatkan fasilitas kredit perbankan pada Bank BTN Kantor Cabang Pembantu Sukabumi. Notaris/PPAT dalam membuat akta harus berpegang pada prinsip kehati-hatian (*Prudent Notarius Principle*), tidak melampaui batas kewenangan (*Ultra Vires*), prinsip mengenal Klien (*Know Your Costumer*) dan mengidentifikasi dokumen berupa penulisan, isi, legalitas ( identify for validity).<sup>37</sup> Prinsip-prinsip kehati-hatian tersebut tidak dilaksanakan karena Notaris/PPAT dalam penerbitan Akta Jual Beli dan Pemecahan (*splitsing*) dari Sertifikat HGB belum ada bangunan atau rumah di atasnya telah bertentangan dengan Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 09/KPTS/M/1995, serta PP Nomor 37 Tahun 1998, akibatnya pihak Bank BTN memberikan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera Tapak yang disubsidi Pemerintah melalui skema pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Pembantu (BTN KCP) Sukabumi dari rangkaian perbuatan masing-masing para terdakwa dan Notaris/PPAT yang turut menyempurnakan tindak pidana korupsi tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara c.q. PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. sebesar Rp5.609.800.000,- (lima milyar enam ratus sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

Secara teoritik, seorang pelaku yang dijerat dengan penyertaan dalam melakukan tindak pidana korupsi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dengan syarat mempunyai niat batin yang sama dengan pelaku tindak pidana korupsi lainnya ketika melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang.<sup>38</sup> Untuk itu, diperlukan kemampuan untuk merekonstruksi sikap batin yang teraktualisasi dengan perbuatan nyata yang dilakukan oleh Notaris/ PPAT untuk mencari kebenaran materiil dalam rangka penerapan delik penyertaan.

Terkait dalam hal menentukan *mens rea* dari perbuatan nyata (*mental element*) dari Notaris/PPAT sebagai pelaku turut serta dalam melakukan tindak pidana, dapat diketahui dengan melihat sejauh mana peran subjek hukum tersebut yaitu uraian perbuatan dalam melakukan tindak pidana, bagaimana keterkaitannya dalam proses merencanakan, perbuatan permulaan apa yang dilakukannya, bagaimana pembagian tugas

---

<sup>37</sup> Heri Jerman, "Makalah Koordinator Tindak Pidana Orang dan Harta Benda pada Jampidum Kejagung" (Makalah disampaikan pada saat Seminar Pembekalan dan Penyegaran Pengetahuan bagi Ikatan Notaris Indonesia sekaligus Rapat Pleno Pusat Yang Diperluas).

<sup>38</sup> Reza Hidayat, E journal Katalogis , Vol. 3 No. 12, Desember 2013, *Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi (Telaah Terhadap Kelalaian Dalam Penyertaan Untuk Melakukan Tindak Pidana Korupsi)*.

atau interaksi dengan pihak lain dengan beberapa uraian perbuatan mulai dari pendahuluan perbuatan dan pelaksanaan perbuatan serta penyempurnaan dalam melakukan tindak pidana, bahkan dapat mengetahuinya dengan melihat keuntungan yang diperoleh oleh subjek hukum dari hasil tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Dari keadaan tersebut, maka pertanggungjawaban pidana tentunya akan berbeda-beda antara satu dengan lainnya.

Seorang notaris bisa disangka melakukan tindak pidana tersebut baik sebagai pelaku (*pleger*) maupun turut serta atau pembantu kejahatan Brigjen. Pol. Agung menjelaskan nantinya kepolisian akan memilah keterlibatan notaris berdasarkan hasil penyidikan. Menurutnya, ada 7 bentuk permasalahan yang ditemukan penyidik sebagai dasar penetapan notaris sebagai tersangka:<sup>39</sup>

- a. Akta dibuat dengan kondisi para pihak tidak berhadapan;
- b. Data identitas dari salah satu pihak dalam akta dianggap tidak benar atau dianggap memberikan keterangan palsu;
- c. Data mengenai obyek yang diperjanjikan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;
- d. Data yang diberikan oleh salah satu atau kedua pihak tidak benar, sehingga akta notaris yang diterbitkan dianggap akta palsu;
- e. Ada dua akta yang beredar di para pihak, yang nomor dan tanggalnya sama tetapi isinya berbeda;
- f. Tanda tangan salah satu pihak dipalsukan; dan
- g. Penghadap menggunakan identitas orang lain.

## **2. Upaya Yang Dilakukan Terhadap Notaris/PPAT Dalam Rangka Penerapan Delik Penyertaan**

---

<sup>39</sup> Norman Edwin Elnizar, “Waspadai Tuntutan Pidana yang Mungkin Dihadapi Notaris dalam Bertugas”, Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a7ae033bc871/waspadai-tuntutan-pidana-yang-mungkin-dihadapi-notaris-dalam-bertugas/#:~:text=Waspadai%20Tuntutan%20Pidana%20yang%20Mungkin%20Dihadapi%20Notaris%20dalam%20Bertugas,-Norman%20Edwin%20Elnizar&text=Pemalsuan%20surat%2C%20keterangan%20palsu%20di,%2C%20penggelapan%2C%20hingga%20perbuatan%20curang.&text=Seorang%20notaris%20bisa%20disangka%20melakukan,turut%20serta%20atau%20pembantu%20kejahatan> (diakses 10 November 2020).

Adanya fakta hukum tentang penyertaan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris/PPAT dalam putusan hakim bahwa penerbitan Akta Jual Beli dan Pemecahan (*splitsing*) dari Sertifikat HGB Notaris belum ada bangunan atau rumah di atasnya padahal Notaris/PPAT telah mengetahui bahwa proses pemecahan sertifikat seharusnya tidak bisa dilakukan apabila tidak ada bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut dan tidak dilakukan verifikasi secara cermat data subjek dan objek penghadap dan tidak memvalidasi data objek yang merupakan bagian proses dalam memeriksa dokumen- dokumen objek, hal tersebut dikarenakan para pemohon adalah Debitur yang tidak pernah mengajukan proses Kredit Pemilikan Rumah (Debitur Fiktif) ada kesengajaan dan keinsyafan yang nyata dari Notaris yang turut ”menyempurnakan“ penyimpangan terkait pemberian fasilitas Kredit Pemilikan Rumah, sedangkan hal tersebut tidak disebutkan secara jelas dalam surat dakwaan.<sup>40</sup>

Menjadi kewajiban Penuntut Umum untuk melaporkan dan mengusulkan pengembangan perkara tersebut kepada pimpinan atau pejabat teknis di bawahnya yaitu Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri apabila dalam fakta yang terungkap di persidangan kemudian menjadi pertimbangan dalam putusan terdapat keterlibatan pihak lain selain terdakwa baik secara langsung maupun tidak langsung yang erat kaitannya dengan peristiwa pidana yang terjadi. Untuk dapat ditindaklanjuti pengembangan perkara tersebut maka dapat melalui proses pemeriksaan dengan mendalami perbuatan- perbuatan materiil yaitu sejauh mana peranan, perbuatan hukum formiil apa yang dilanggar, sarana yang dipergunakan dan yang paling penting adalah adanya niat dari Notaris/PPAT yang signifikan terwujudnya atau mempermudah suatu tindak pidana dengan cara menerapkan delik penyertaan terhadap Notaris/PPAT. Laporan Penuntut Umum tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagai Aparat Penegak Hukum dalam rangka proses penanganan perkara yang berawal dari sumber penyelidikan<sup>41</sup>, karena ada bukti permulaan yang cukup<sup>42</sup>, agar ditindaklanjuti

---

<sup>40</sup> Muhammad Ainul Syamsu, *Op.cit.* hlm. 146.

<sup>41</sup> Dalam Pasal 2 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Perja - 039/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, disebutkan :

- (1) Sumber penyelidikan terdiri dari :
  - a. Laporan;
  - b. Hasil Audit BPK RI/BPKP;
  - c. Hasil pemeriksaan dari unit pengawasan internal (termasuk laporan hasil pengawasan Jaksa Agung Muda Pengawasan /Asisten Pengawasan);

sebagai penerimaan laporan/pengaduan tentang terjadinya tindak pidana korupsi. Pengembangan perkara melalui pola penanganan perkara tindak pidana khusus yang berkualitas bertujuan terbangun zona bebas tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan tugas maupun penanganan perkara dengan memastikan tidak ada penyimpangan baik perbuatan tercela maupun tindakan yang memenuhi unsur korupsi. Secara eksternal untuk menghindari anggapan bahwa dalam penegakan hukum tidak ada kriminalisasi terhadap suatu profesi yang dalam hal ini adalah Notaris/PPAT.

Dalam rangka penerapan delik penyertaan dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana dapat dilakukan dengan cara pengembangan perkara melalui pola penanganan tindak pidana khusus yang diawali dengan pelaporan hasil persidangan kepada pimpinan untuk mengevaluasi keterlibatan pihak-pihak lain yang turut serta mewujudkan terjadinya tindak pidana.

Walaupun tidak ada pengertian yang resmi mengenai pengembangan perkara tetapi dalam praktek penanganan perkara, kerap kali pengembangan dilakukan oleh Penuntut Umum baik dari Kejaksaan maupun Penuntut umum dari KPK<sup>43</sup>, hal ini merupakan keharusan untuk penyelesaian secara tuntas demi keadilan dan kepastian hukum. Menurut Penulis pengembangan perkara adalah serangkaian kegiatan untuk

---

d. Pelimpahan perkara dari Jaksa Agung Muda Intelejen/Asisten Intelejen/Kepala Seksi Intelejen);

e. Pelimpahan perkara dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum/Asisten Tindak Pidana Umum/Kepala Seksi Tindak Pidana Umum); dan

f. Pelimpahan perkara dari Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara/Asisten Muda Perdata dan Tata Usaha Negara/Kepala Seksi Muda Perdata dan Tata Usaha Negara).

(2) Laporan pengaduan masyarakat menjadi sumber penyelidikan apabila materi kasus ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana korupsi.

(3) Laporan hasil temuan penyelidik sebagai sumber penyelidikan, dilaporkan secara langsung kepada pejabat teknis penyelidikan dan berlaku ketentuan mekanisme staf.

<sup>42</sup> KUHAP memang tidak memberi penjelasan tentang “Bukti yang cukup” sebagaimana tertulis dalam Pasal 21 (1) KUHAP. Adapun frasa “Bukti permulaan” (Pasal 1 angka 14 KUHAP) dan frasa “Bukti permulaan yang cukup” (Pasal 17 KUHAP) yang sama-sama tidak diberikan penjelasan bisa ditafsirkan berlainan oleh para penegak hukum. Namun MK dalam putusan Nomor 21/PUU-XI/1/2014 tanggal 28 April 2015 sudah memberikan definisi terkait ketiga frasa tersebut yaitu haruslah dimaknai minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP.

<sup>43</sup> “KPK : Pengembangan Perkara Dimungkinkan, Bisa Saja Ada Tersangka Baru”, Rakyat Merdeka, <https://rmco.id/baca-berita/nasional/43112/kasus-suap-ketok-palu-apbd-tulungagung-kpk-pengembangan-perkara-dimungkinkan-bisa-saja-ada-tersangka-baru> (diakses 10 November 2020).



dapat dilakukan proses hukum terhadap pihak- pihak yang berdasarkan fakta persidangan dalam putusan hakim turut melakukan tindak pidana.

Pola Penanganan perkara tindak pidana khusus merupakan sistem atau cara kerja dalam penanganan perkara tindak pidana khusus yang terintegrasi satu dengan yang lain meliputi penerimaan laporan/ pengaduan Masyarakat, Penyelidikan, Penyidikan, Prapenuntutan, Penuntuta<sup>44</sup>, Persidangan, Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi yang disusun berdasarkan hasil analisis sinkronisasi petunjuk teknis yang telah ada sebelumnya dan hasil evaluasi, monitoring serta eksaminasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi jajaran Tindak Pidana Khusus baik di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri.

Sebagai sumber informasi maka terlebih dahulu secara administrasi dibuatlah telaah yang menerangkan secara jelas, lengkap dan cermat tentang adanya indikasi terjadinya peristiwa tindak pidana korupsi yaitu adanya perbuatan hukum melanggar PP Nomor 37 tahun 1998 Jo PP Nomor 24 Tahun 2016 dan Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 09/KPTS/M/1995. Selain itu, perlu diuraikan pihak-pihak lain yang diduga terlibat sehingga terjadi tindak pidana serta menguraikan gambaran umum modus operandi maupun perkiraan nilai kerugian keuangan Negara. Dalam telaah biasanya menggunakan metode SWOT, yaitu metode perencanaan strategis untuk mengevaluasi *strengths* (kekuatan) yang akan digunakan untuk pembuktian misalnya pemahaman tentang delik penyertaan dan Perundang-undangan yang berkaitan dengan jabatan Notaris/PPAT, *weakness* (kelemahan) yang dapat menghambat penyelesaian perkara, biasanya terkait dengan prosedur ketika akan meminta keterangan Notaris/PPAT, sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang mengatur tentang prosedur pemeriksaan dan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris dalam pemeriksaan Notaris dan Pasal 23 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris serta PP Nomor 37 Tahun 1998 jo. PP Nomor 24 Tahun 2016. *Opportunity* (peluang) lain yang diperoleh ketika ada keadaan yang menghambat penanganan perkara dan *threat* (ancaman) yang mungkin terjadi dengan mempertimbangkan aspek non teknis

---

<sup>44</sup> Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan (Pasal 1 angka 7 KUHAP).

penanganan perkara. Selain itu, harus memberikan gambaran tentang *output*, *outcome*, *impact* dan *benefit* bagi institusi yang melakukan penegakan hukum yaitu Kejaksaan mengingat sumber informasi diperoleh dari pertimbangan dalam putusan hakim pada saat Penuntut Umum melakukan penuntutan di persidangan, selain itu dalam telaah juga memuat kepentingan pembangunan nasional dalam rangka pengembalian kerugian Negara terkait penanganan tindak pidana korupsi.

Dalam rangka mempertajam hasil telaah berdasarkan atas laporan ataupun pengaduan, maka sebelum diterbitkan surat perintah penyelidikan, dibutuhkan referensi yang mendukung untuk pengkayaan informasi dan data melalui media elektronik dan cetak maupun secara langsung menghubungi narasumber (*surveillance*) yang dalam hal ini adalah seorang Ahli atau suatu wadah profesi yang tergabung dalam Ikatan Notaris/PPAT. Adapun hal-hal yang harus diperdalam terkait penerbitan Akta Jual Beli dan Pemecahan (*splitsing*) dari Sertifikat HGB penyimpangan terkait pemberian fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dalam rangka menerapkan ajaran penyertaan terhadap Notaris/PPAT, antara lain :

- a. Apa yang menjadi wewenang (*Competence, bevoegheid*), yaitu kemampuan bertindak yang diberikan undang- undang yang berlaku untuk melakukan hubungan- hubungan hukum;
- b. Prosedur apa yang telah dilakukan sebelum diterbitkan suatu akta;
- c. Dokumen apa saja yang diperlukan untuk menerbitkan akta;
- d. Bagaimana kronologis sehingga Notaris/ PPAT menerbitkan suatu akta; dan
- e. Apa akibat hukum apabila dalam penerbitan akta tersebut terdapat kecacatan baik dari segi prosedur maupun substansi.

Dalam kerangka penyidikan, penentuan tersangka berkaitan dengan penentuan orang tertentu sebagai subjek delik yang dituju (Pelaku turut serta) berdasarkan hubungan orang dengan peristiwa terjadi. Ketergantungan dalam tindak pidana tidak berlanjut kepada ketergantungan pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan, sehingga dipidananya pelaku turut serta tidak harus menunggu dipidananya pelaku tindak pidana sepanjang dapat dibuktikan dalam tahap penyelidikan dan penyidikan bahwa terjadi delik turut serta yang melibatkan beberapa pembuat tindak pidana.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Muhammad Ainul Syamsu, *Op.cit.* hlm. 88.

Selama penulis menjadi pejabat teknis (Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus) pernah melakukan pengembangan perkara dengan cara melakukan penyelidikan terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan tindak pidana, namun tidak menjadi tersangka pada saat penyidikan padahal keterlibatannya sangat signifikan dalam perbuatan pidana, dalam arti ada penyertaan yang dilakukan oleh pihak lain yang turut mewujudkan tindak pidana, apalagi hal tersebut sangat terang terungkap di persidangan dan menjadi pertimbangan hakim dalam putusan, hal tersebut dilakukan semata-mata untuk memenuhi rasa keadilan bagi para terdakwa yang sudah diajukan ke persidangan dan agar ada kepastian hukum terhadap pihak lain yang diduga terlibat serta yang paling utama adalah rangka pengembalian kerugian Negara akibat perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama.

Sebelum dilakukan pengembangan perkara terlebih dahulu agar membuka komunikasi dengan penyidik awal, misalnya penyidikan dari Kepolisian, maka Penyidik yang mendapat sumber informasi dari Penuntut Umum berdasarkan pertimbangan majelis hakim dalam putusan pengadilan melakukan koordinasi dan konsultasi melalui forum bersama yang dituangkan dalam Berita Acara.

Dalam rangka koordinasi baik dalam rangka pengumpulan bahan keterangan ataupun permintaan seorang Ahli yang sangat teknis maupun tindakan permintaan dokumen yang erat kaitannya dengan peristiwa pidana serta tindakan pemeriksaan setempat/ditempat kejadian dengan berbagai instansi yang dilakukan dalam institusi Kejaksaan merupakan amanat Pasal 33 Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menyebutkan “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya”.

#### **D. Penutup**

Delik Penyertaan sebagai perluasan pertanggungjawaban terhadap pihak-pihak yang turut mewujudkan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 (1) Buku ke-1 KUHP, khususnya turut serta melakukan (*medepleger*) dikaitkan putusan Nomor 109/PID.SUS-TPK/2018/PN.Bdg dalam perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana dalam Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dapat diterapkan terhadap Notaris/PPAT yang karena jabatannya melakukan perbuatan melawan hukum secara formiil, yaitu melanggar ketentuan Perundang-undangan.

Dalam tatanan teoritis, delik penyertaan sudah harusnya dapat difungsikan kepada Notaris/PPAT sebagai perluasan pertanggungjawaban apabila memenuhi atau terdapat kesalahan yaitu ada tindak pidana, dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab, adanya hubungan batin antara orang dan tindak pidana, baik sengaja maupun kelalaian, serta tidak ada unsur pemaaf. Dalam tatanan praktis, suatu perbuatan melawan hukum atau pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris/PPAT sebenarnya dapat dikenakan sanksi administrasi, perdata ataupun pelanggaran kode etik jabatan kemudian dapat juga dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana ketika terdapat pelanggaran hukum secara formil atau setidaknya terdapat suatu penyertaan dalam tindak pidana.

Penerapan delik penyertaan dapat dilakukan dengan cara pengembangan perkara yang diawali dengan menganalisis fakta hukum dalam pertimbangan putusan untuk selanjutnya dilakukan penyelidikan dan apabila sudah memenuhi minimal 2 (dua) bukti maka dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan.

Penanganan perkara tindak pidana korupsi diperlukan pola penyelesaian yang terpadu dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan eksekusi dilakukan secara tuntas, artinya apabila ada pihak- pihak lain yang turut terlibat mewujudkan tindak pidana maka sudah seharusnya mempertanggungjawabkan perbuatannya agar tercapai suatu keadilan dan kepastian hukum, untuk itu diperlukan pemahaman anatomi perkara secara komprehensif dan objektif agar tidak terjadi praktik penyimpangan dalam perkara sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Sebelum melakukan pengembangan perkara sebaiknya dilakukan koordinasi dengan penyidik awal yaitu Penyidik Polres Sukabumi Kota untuk saling berbagi informasi dan menghindari duplikasi perkara sertaantisipasi hal- hal yang sifatnya non teknis. Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan Majelis Kehormatan Notaris/Dewan Kehormatan PPAT agar dapat pemahaman yang utuh terhadap profesi notaris dan dimungkinkan meminta keterangan Ahli terkait jabatan Notaris/PPAT sebagai pejabat umum. Agar terdapat keseragaman dalam kebijakan melakukan pengembangan perkara tindak pidana korupsi maka Jajaran Jampidsus Kejaksaan Agung RI perlu kiranya memberikan petunjuk teknis mengenai pengembangan perkara yang meliputi aspek administrasi dan prosedural.

## Daftar Pustaka

### Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgelijk Wetboek voor Indonesie, Staatblad tahun 1847 Nomor 23.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 73 tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang 30 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004, tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 31 tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5746.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2016, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5893.
- Republik Indonesia, Peraturan Kepala Badan tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006.
- Republik Indonesia, Keputusan Menteri tentang tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli Rumah, Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 09/KPTS/M/1995, Lembaran Negara tahun 1995 Nomor 23.

### Buku:

- Anand, Ghansha. 2014. *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*, Jakarta : Zifatama Publisher.
- Chazawi, Adami, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan Dan Penyertaan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

- Diantha, I Made Pasek. 2016. *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Denpasar : Prenada Media Group.
- Hiariej, Eddy O.S. 2016. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta : Cahaya Adma Pusaka.
- Huda, Chairul. 2006. *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta : Kencana Prenada.
- Kartanegara, Satochid. 1965. *Hukum Pidana I Kumpulan Kuliah*, Jakarta : Balai Lektur Mahasiswa.
- Maramis, Frans. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Marpaung, Leden. 1991. *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Marpaung, Leden. 2005. *Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Nawawi, Arief Barda. 2014. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum dalam penanggulangan Kejahatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Soerjono, Soekanto. 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.
- Soesilo, R.1995. *Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor : Politeia.
- Sofyan, Andi dan Azisa, Hj. Nur. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*, Makassar : Pustaka Pena Press.
- Syamsu, Muhammad Ainul. 2014. *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan, Telaah kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Prenada Media Group.
- Syamsudin, Muhammad. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

### **Karya Ilmiah:**

- Astuti, Siska Widia et al., “Tanggung jawab Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Akta Jual Beli Yang Mengandung Unsur Tindak Pidana Penipuan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 66PK/PID/2017)”, *Indonesian Notary*, Vol. 2 No. 3 (2020), Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, <http://notary.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1058/0>, diakses 10 Juli 2020.
- Hidayat, Reza, “Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi (Telaah Terhadap Kelalaian Dalam Penyertaan Untuk Melakukan Tindak Pidana Korupsi)”, *E-Journal Katalogis*, Vol. 3 No. 12, Desember 2013.
- Manuaba, Ida Bagus Paramaningrat et al., “Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik”, *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, Magister Kenotariatan Universitas Udayana 2017–2018*.
- Safitri, Audita Nurul, et al., “Pemalsuan Akta Jual beli yang dibuat setelah PPAT Meninggal Dunia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 620K/PID/2016)”, *Jurnal Notary*, Vol. 1 No. 1 (2019), Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, <http://notary.ui.ac.id/index.php/home/article/view/60>, diakses 10 November 2020.

### **Sumber Lainnya:**

- “KPK : Pengembangan Perkara Dimungkinkan, Bisa Saja Ada Tersangka Baru”, *Rakyat Merdeka*, <https://rmco.id/baca-berita/nasional/43112/kasus-suap-ketok-palu-apbdtulungagung-kpk-pengembangan-perkara-dimungkinkan-bisa-saja-ada-tersangka-baru>, diakses tanggal 10 November 2020.
- Elnizar, Norman Edwin, “Waspadai Tuntutan Pidana yang Mungkin Dihadapi Notaris dalam Bertugas”, *Hukum Online*, [hukumonline.com/berita/baca/lt5a7ae033bc871/waspadai-tuntutan-pidana-yang-mungkin-dihadapi-notaris-dalam-](http://hukumonline.com/berita/baca/lt5a7ae033bc871/waspadai-tuntutan-pidana-yang-mungkin-dihadapi-notaris-dalam-)



## **KEBIJAKAN PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK**

### **PIDANA KORUPSI**

*(ASSETS POLICY FOR FOLLOWING ASSETS CRIMINAL CORRUPTION)*

**Sigit Prabawa Nugraha**

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
Kejaksaan Negeri Kabupaten Banyumas  
sigitprabawanugraha@yahoo.com

#### **Abstrak**

Perkembangan tindak pidana korupsi dewasa ini memang disertai dengan tindak pidana lain terkait dengan menyembunyikan aset-aset hasil tindak pidana korupsi dan salah satu cara penyembunyian aset-aset dilakukan dengan mekanisme pencucian uang. Mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia terdapat di dalam KUHP, KUHP, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu, terdapat juga instrumen hukum internasional yang diadopsi untuk memperkuat upaya perampasan aset dari tindak pidana korupsi, seperti UNCAC yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi pada tanggal 18 April 2006. Indonesia membutuhkan pengaturan yang memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dan memiliki mekanisme khusus mengenai mekanisme penyitaan aset dan harta kekayaan yang diduga diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi. Dapat disarankan kepada Pemerintah dan legislatif untuk segera mendorong pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang perampasan aset.

**Kata kunci: perampasan aset, pidana korupsi, RUU perampasan aset**

#### **Abstract**

*The development of corruption nowadays is accompanied by other crimes related to hide assets from corruption and one way of it is by money laundering mechanism. The mechanism of it is contained in the Criminal Code, Criminal Procedure Code, Law No. 20/2001 jo. Law No. 31/1999 concerning the Eradication of Corruption and Law No. 8/2010 concerning Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering. There are also international legal instruments adopted to strengthen efforts to seize assets from criminal acts of corruption, such as UNCAC which was ratified by the Government of Indonesia into Law Number 7/2006 concerning Ratification of the UNCAC on April 18, 2006. Indonesia needs a regulation that has stronger legal force and has a special mechanism regarding the mechanism for the confiscation of assets and assets that are suspected of being obtained as a result of corruption. It can be suggested to the Government and the legislature to encourage the discussion and passing of the asset confiscation bill's immediately.*

**Keywords : asset confiscation, corruption, asset confiscation's bill**



## A. Pendahuluan

Tindak pidana korupsi yang populer didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, pada dasarnya merupakan masalah ketidakadilan sosial.<sup>1</sup> Dimitri Vlasis mengungkapkan bahwa masyarakat dunia, baik di negara berkembang maupun negara maju semakin frustrasi dan menderita akibat ketidakadilan dan kemiskinan yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi.<sup>2</sup> Masyarakat dunia menjadi pasrah dan sinis ketika menemukan bahwa aset hasil tindak pidana korupsi, termasuk yang dimiliki oleh para pejabat negara, tidak dapat dikembalikan karena telah ditransfer dan ditempatkan di luar negeri yang dilakukan melalui pencucian uang yang dalam praktik dilakukan dengan maksud untuk menghilangkan jejak hasil tindak pidana.<sup>3</sup>

Pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi merupakan hal yang baru di dalam hukum Indonesia karena dilatarbelakangi makin meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak diimbangi dengan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Berdasarkan catatan ICW (*Indonesia Corruption Watch*), pada tahun 2018 negara mengalami kerugian sebesar Rp9,2 triliun berdasarkan 1.053 putusan yang dikeluarkan terhadap 1.162 terdakwa. Sementara pengembalian aset negara dari pidana tambahan uang pengganti hanya Rp805 miliar dan USD 3.012 (setara Rp42 miliar). Artinya, tingkat pengembalian aset tersebut sampai saat ini masih sangat rendah.<sup>4</sup> Pengaturan pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi belum jelas nasibnya. Terutama yang terkait dengan tata cara pengembalian aset atau mekanisme pengembalian aset, siapa yang berwenang mengambil alih aset negara hasil tindak pidana korupsi dalam proses persidangan, aset mana saja yang dapat disita untuk mengganti kerugian negara, dan lembaga mana yang berwenang menerima atau menyimpan dan mengelola aset negara dari hasil tindak pidana korupsi. Dalam hal pengembalian sisa atas barang sitaan kepada pemiliknya sebenarnya sudah diatur pada ketentuan Pasal 46 KUHP, bahwa pada pokoknya telah menggariskan pengembalian barang/benda sitaan harus dilakukan sesegera mungkin kepada yang paling berhak dengan syarat apabila secara nyata dan obyektif pemeriksaan penyelidikan tidak memerlukannya lagi dan perkara tersebut tidak dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana. Mekanisme

---

<sup>1</sup> Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi* (Bandung : PT. Alumni, 2007), hlm. 37.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 39.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 40.

<sup>4</sup> Nafiysul Qodar, "Pengembalian Aset Negara dari Kasus Korupsi Dinilai Belum Maksimal", Merdeka, <https://m.merdeka.com/peristiwa/pengembalian-aset-negara-dari-kasus-korupsi-dinilai-belum-maksimal.html> (diakses 25 Oktober 2020)

pengembalian tersebut tentu harus berdasarkan pembuktian yang ada. Pembuktian dalam tindak pidana korupsi sendiri menganut pembuktian terbalik berimbang artinya bahwa selain Jaksa Penuntut Umum berkewajiban untuk membuktikan, maka terdakwa juga diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya tidak berasal dari korupsi. Sampai saat ini, meskipun para koruptor tersebut berhasil ditangkap namun aset negara yang dikembalikan oleh koruptor tersebut tidak jelas pengelolaan dan pertanggungjawabannya, dalam arti lembaga mana yang menerima aset negara tersebut.

Baik dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, tidak ada satupun dari peraturan tersebut yang mengatur mengenai mekanisme atau tata cara serta lembaga mana yang berwenang menerima dan mengelola pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi. Padahal dalam pembukaan UNCAC tahun 2003 yang mana Indonesia telah meratifikasinya dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) mewajibkan kepada setiap negara untuk membuat peraturan khusus yang mengatur pengembalian aset dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi. Pasal 51 UNCAC menyatakan bahwa pengembalian aset merupakan prinsip dasar Konvensi ini, dan negara peserta wajib saling memberikan kerjasama dan bantuan seluas mungkin untuk itu.<sup>5</sup> Hal tersebut menjadi sebuah keganjilan bagi Indonesia, yang mana Indonesia telah meratifikasinya, namun sampai saat ini setelah ratifikasi UNCAC 2003, Indonesia belum juga memiliki peraturan khusus mengenai pengembalian aset padahal pemerintah Indonesia telah lama fokus terhadap masalah pemberantasan tindak pidana korupsi. Akibatnya sering terjadi bahwa hasil dari tindak pidana korupsi tersebut diambil oleh penegak hukum seperti Kejaksaan. Seperti data yang didapatkan dari *Press Release* capaian kinerja Kejaksaan tahun 2019 khususnya dari PNBPTindak Pidana Korupsi senilai Rp736.397.668.812 (tujuh ratus tiga puluh enam milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus dua belas

---

<sup>5</sup> *United Nations Convention Against Corruption*, 9 Desember 2003, United Nations Treaty Series Vol. 2349, Pasal 51.

Rupiah), USD 6,899.5 (enam ribu delapan ratus Sembilan puluh Sembilan Dollar lima sen) dan SGD 20,023.04 (dua puluh ribu dua puluh tiga Dollar empat sen).<sup>6</sup>

Apabila melihat kenyataan seperti itu, maka pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi tidak akan maksimal karena disatu sisi pemerintah gencar melakukan pemberantasan tetapi disisi lain, proses pengembaliannya tidak berjalan lancar. Selain itu, pengembalian dan pengelolaan pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi yang tidak tepat tidak akan memberikan dampak yang diharapkan dari pengembalian tersebut, yaitu untuk digunakan bagi pembangunan bangsa dan negara. Atas dasar tersebut, sudah seharusnya negara wajib bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari tindak pidana korupsi mengingat kerugian terbesar ditanggung oleh masyarakat karena korupsi mengakibatkan terlambatnya pembangunan dan pencapaian kesejahteraan rakyat yang menjadi tujuan negara.

Perlindungan tersebut tidak hanya meliputi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, tetapi juga mekanisme pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi beserta tata cara pengelolaan dan penyimpanannya termasuk lembaganya.

## **B. Metode Penelitian**

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum sebagai objek penelitian dan juga penerapannya. Deskriptif analitis, merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisa berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis norma-norma hukum yang berlaku, yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan nasional, maupun dalam berbagai perjanjian internasional. Penelitian dengan jenis yuridis normatif pada hakikatnya menunjukkan pada suatu ketentuan, pendekatan penelitian dilakukan agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu-isu yang akan dicari jawabannya, adapun pendekatan dalam penelitian ini yaitu :

---

<sup>6</sup> Drajad H. Wibowo, <http://www.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=9705>, (diakses 12 September 2020 , pukul 10.26 WIB).

1. Pendekatan undang-undang (*status approach*) atau pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.<sup>7</sup> Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain.<sup>8</sup>
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*),<sup>9</sup> pendekatan ini dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi, pendekatan ini konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga melahirkan pengertian hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Sistem Hukum dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi**

Menurut buku terbitan The World Bank 2009,<sup>10</sup> penerapan konsep *NCB asset forfeiture* memiliki kesamaan dan perbedaan jika diterapkan dalam sistem *civil law* dan *common law*. Persamaannya, kedua sistem hukum ini sama-sama berupaya mengejar properti maupun aset (*in rem*), tanpa putusan pemidanaan, dan tetap membutuhkan bukti pelanggaran hukum. Perbedaannya terdapat dalam standar pembuktian yang dibutuhkan dalam putusan *NCB asset forfeiture*, jika dalam sistem *civil law* bukti-bukti harus menanggalkan keraguan atau membutuhkan keyakinan yang cukup. Sedangkan pembuktian *NCB asset forfeiture* dalam sistem *common law* mengedepankan keseimbangan antara kemungkinan atau jumlah yang lebih besar dari bukti yang ada.

Pasal 39 KUHAP juga membatasi benda yang dapat disita, yaitu hanya pada benda yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan tindak pidana, benda-benda yang tidak terkait secara langsung dengan terjadinya sebuah peristiwa pidana tidak dapat disita oleh penyidik. Dalam hal tertangkap tangan, penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap benda dan alat yang patut diduga telah digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai barang bukti.

---

<sup>7</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung : Mandar Maju, 2008), hlm. 92.

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Cetakan Ke-6* (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 93.

<sup>9</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif Cetakan Ke-3* (Malang : Bayumedia Publishing, 2007), hlm. 306.

<sup>10</sup> Theodore S. Greenberg, Linda M. Samuel, Wingate Grant, and Larissa Gray, *Stolen Asset Recovery : A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (Washington D.C. : The World Bank & UNODC, 2009), hlm. 39.

Selain KUHAP, aturan lain yang mengatur lebih khusus mengenai perampasan aset sebagai pidana tambahan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2013 tentang Petunjuk Penanganan Perkara : Tata Cara Penyelesaian Permohonan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Lainnya.

Perlu diketahui, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 adalah peraturan yang mengisi kekosongan hukum untuk pelaksanaan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) yang mengatur hukum acara penanganan harta kekayaan. Adapun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 ini terdiri atas tiga bagian penting, yakni ruang lingkup, permohonan harta kekayaan, dan hukum acara penyitaan aset. Sementara, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2013 menegaskan bahwa dalam hal hakim memutus bahwa harta kekayaan yang dimohonkan penyelesaian dinyatakan sebagai aset negara, maka dalam amar putusan harus tegas dicantumkan bahwa harta kekayaan tersebut untuk dirampas untuk negara.

## **2. Mekanisme Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi**

### **a. Melalui Instrumen Hukum Nasional**

Sistem peradilan pidana di Indonesia didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, dan dalam rangka penyelesaian hukum terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan mekanisme sistem peradilan pidana tindak pidana korupsi, demikian pula terhadap perampasan aset sebagai upaya pengembalian hasil tindak pidana korupsi dan pemulihan perekonomian negara. Mekanisme tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Mekanisme perampasan aset didasarkan pada Pasal 18 huruf (a) UU Tipikor yang menyatakan :  
“Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana

korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut”.

Berdasarkan pasal tersebut, maka tindakan perampasan aset telah diatur dan dijadikan sebagai sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagai upaya untuk mengembalikan hasil kejahatan tersebut. Selanjutnya, UU Tipikor juga menempatkan tindakan perampasan aset tidak hanya sebagai sanksi pidana terhadap pelaku, melainkan juga untuk barang yang telah disita dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum adanya putusan dijatuhkan terhadapnya dengan didapatnya bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka menurut UU Tipikor sebagaimana diatur pada Pasal 32, 33, 34 dan 38C, hakim atas tuntutan pihak penuntut umum menetapkan tindakan perampasan terhadap barang-barang yang telah disita sebelumnya.<sup>11</sup>

#### **b. Melalui Instrumen Hukum Internasional**

Sejalan dengan instrumen nasional yaitu hukum positif yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini adalah UU Tindak Pidana Korupsi, terdapat juga instrumen hukum internasional yang diadopsi untuk memperkuat upaya perampasan aset dari tindak pidana korupsi, seperti UNCAC yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi pada tanggal 18 April 2006. Selain itu, Indonesia telah mengatur pula “*mutual legal assistance*” dimana salah satu prinsip dasarnya adalah asas resiprokal (timbang-balik).

Berdasarkan UNCAC, perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui jalur pidana dan jalur perdata. Proses perampasan aset kekayaan pelaku melalui jalur pidana melalui 4 (empat) tahapan, yaitu:

- 1) Pelacakan aset dengan tujuan untuk mengidentifikasi bukti kepemilikan, lokasi penyimpanan harta yang berhubungan dengan delik yang dilakukan;
- 2) Pembekuan atau perampasan aset sesuai Bab I Pasal 2 huruf (f) UNCAC berupa larangan sementara mentransfer, mengkonversi, mendisposisi atau

---

<sup>11</sup> Lihat Pasal 32, 33, 34, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Pasal 38 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

memindahkan kekayaan atau untuk sementara menanggung beban dan tanggung jawab untuk mengurus dan memelihara serta mengawasi kekayaan berdasarkan penetapan pengadilan atau penetapan dari otoritas lain yang berkompeten;

- 3) Penyitaan aset sesuai Bab I Pasal 2 huruf g UNCAC 2003 diartikan sebagai pencabutan kekayaan untuk selamanya berdasarkan penetapan pengadilan atau otoritas lain yang berkompeten;
- 4) Pengembalian dan penyerahan aset kepada negara korban.

Selanjutnya menurut UNCAC, perampasan harta pelaku tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui pengembalian secara langsung melalui proses pengadilan yang dilandaskan kepada sistem “*negotiation plea*” atau “*plea bargaining system*”, dan melalui pengembalian secara tidak langsung yaitu melalui proses penyitaan berdasarkan keputusan pengadilan (Pasal 53–57 UNCAC). Berdasarkan titik tolak UNCAC tersebut, terlihat bahwa UNCAC telah memberikan dasar acuan pada negara anggota berdasarkan Pasal 54 ayat (1) huruf (c) UNCAC, yang mewajibkan semua negara anggota untuk mempertimbangkan perampasan hasil tindak kejahatan tanpa melalui pemidanaan.

### **3. Mekanisme Ideal dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi**

RUU perampasan aset mendeskripsikan bahwa Perampasan Aset Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Perampasan Aset sebagaimana termuat pada Pasal 1 angka 3 RUU Perampasan Aset adalah (RUU Perampasan Aset) supaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk merampas aset tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan tanpa didasarkan pada penghukuman terhadap pelakunya. Upaya untuk perampasan aset dari hasil tindak pidana korupsi ketika aset tersebut mengalir keluar negeri, tentunya akan menciptakan suatu kesulitan dalam hal melacak (*tracing*), menyita (*forfeit*) pada waktu proses persidangan ataupun merampas (*confiscate*) setelah ada putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Mekanisme NCB *asset forfeiture* atau lebih disebut perampasan aset tanpa pemidanaan telah dibahas secara rinci dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-

Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana yang ditulis oleh Dr. Ramelan, S.H., M.H., diantaranya sebagai berikut<sup>12</sup>:

- a. Penelusuran aset dalam mekanisme perampasan aset tindak pidana : Kewenangan melakukan penelusuran dalam rangka perampasan aset tindak pidana (*in rem*) diberikan kepada penyidik atau penuntut umum. Dalam melaksanakan penelusuran tersebut, penyidik atau penuntut umum diberi wewenang untuk meminta dokumen kepada setiap orang, korporasi, atau instansi pemerintah.
- b. Kewenangan penyidik atau penuntut umum untuk melakukan pemblokiran dan penyitaan terhadap aset-aset yang menjadi objek yang dapat dirampas:
  - 1) Dalam hal diperoleh dugaan kuat mengenai asal usul atau keberadaan aset tindak pidana berdasarkan hasil penelusuran, penyidik atau penuntut umum dapat memerintahkan pemblokiran kepada lembaga yang berwenang.
  - 2) Pemblokiran dapat diikuti dengan tindakan penyitaan. Lembaga yang berwenang wajib melakukan pemblokiran segera setelah perintah pemblokiran diterima.
  - 3) Perintah penyidik atau penuntut umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai: (a) nama dan jabatan penyidik atau penuntut umum; (b) bentuk, jenis, atau keterangan lain mengenai aset yang akan dikenakan pemblokiran; (c) alasan pemblokiran; dan (d) tempat aset berada.
  - 4) Pelaksanaan pemblokiran dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak perintah pemblokiran diterima dan dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari.
  - 5) Pihak ketiga yang menguasai aset yang diblokir tersebut dapat mengajukan keberatan.
  - 6) Penyidik, penuntut umum yang memerintahkan pemblokiran, dan lembaga yang melaksanakan pemblokiran aset yang beritikad baik tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata.

---

<sup>12</sup> Ramelan, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2012), hlm. 170-174.



- 7) Selama masa pemblokiran, aset tindak pidana tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
  - 8) Tindakan penyitaan oleh penyidik atau penuntut umum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 9) Ketentuan ini juga memberikan kewajiban kepada penyidik atau penuntut umum untuk menyerahkan aset tindak pidana beserta dokumen pendukungnya kepada lembaga pengelola aset tindak pidana.
- c. Ketentuan hukum acara pemeriksaan permohonan perampasan aset tidak pidana di sidang pengadilan, adalah sebagai berikut :
- 1) Penyidikan, pra penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan terhadap perampasan aset dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 2) Dalam hal pengadilan negeri menerima permohonan perampasan aset dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, ketua pengadilan negeri menunjuk majelis hakim atau hakim tunggal yang akan menyidangkan perkara tersebut.
  - 3) Hakim yang ditunjuk memerintahkan panitera untuk mengumumkan tentang permohonan perampasan aset. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengumuman tentang permohonan perampasan aset dimaksud, hakim menetapkan hari sidang dan memerintahkan kepada panitera pengadilan negeri untuk memanggil penuntut umum/jaksa pengacara negara dan/atau pihak yang mengajukan perlawanan untuk hadir di sidang pengadilan.
  - 4) Penuntut umum menyampaikan permohonan perampasan aset beserta dalil tentang alasan mengapa aset tersebut harus dirampas serta menyampaikan alat bukti tentang asal usul dan keberadaan aset yang mendukung alasan perampasan aset. Dalam hal diperlukan, penuntut umum dapat menghadirkan aset yang akan dirampas atau berdasarkan perintah hakim dilakukan pemeriksaan terhadap aset tindak pidana di tempat aset tersebut berada.
  - 5) Dalam hal ada perlawanan dari pihak ketiga, maka hakim memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk mengajukan alat bukti berkenaan dengan keberatannya.

- 6) Hakim mempertimbangkan seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh penuntut umum dan/atau pihak ketiga sebelum memutuskan apakah akan menerima atau menolak permohonan Perampasan Aset.
- d. Apabila terdapat pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan perampasan aset, panitera pengadilan negeri menyampaikan surat panggilan kepada pihak yang mengajukan keberatan dan memberitahukan kepada penuntut umum untuk datang langsung ke sidang pengadilan. Surat panggilan disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal sidang melalui alamat tempat tinggal atau di tempat kediaman terakhir para pihak.
- e. Dalam hal para pihak tidak ada di tempat tinggalnya atau di tempat kediaman terakhir, surat panggilan disampaikan melalui kepala desa/kelurahan atau nama lainnya dalam daerah hukum tempat tinggal para pihak atau tempat kediaman terakhir.
- f. Dalam hal terdapat pihak yang ditahan dalam rumah tahanan negara, surat panggilan disampaikan melalui pejabat rumah tahanan negara.
- g. Dalam hal korporasi menjadi pihak maka panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat kedudukan korporasi sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar korporasi tersebut. Salah seorang pengurus korporasi wajib menghadap di sidang pengadilan mewakili korporasi. Surat panggilan yang diterima oleh para pihak sendiri atau oleh orang lain atau melalui orang lain, dilakukan dengan tanda penerimaan.
- h. Dalam menetapkan hari persidangan, ketua majelis hakim harus mempertimbangkan jarak antara alamat tempat tinggal pihak yang berperkara dengan pengadilan tempat persidangan dilakukan. Tenggang waktu antara pemanggilan pihak yang berperkara dan waktu sidang tidak boleh kurang dari 3 (tiga) hari kerja, kecuali dalam hal sangat perlu dan mendesak untuk diperiksa dan hal tersebut dinyatakan dalam surat panggilan.

RUU perampasan aset memiliki terobosan yang dibutuhkan oleh para penegak hukum untuk memperkuat sistem hukum yang dilakukan perampasan aset tindak pidana tanpa putusan pengadilan dalam perkara pidana (*non conviction based forfeiture*). Sistem *non conviction based forfeiture* mempunyai kesempatan yang luas untuk merampas segala aset yang diduga merupakan hasil tindak pidana dan aset-aset

lain yang patut diduga sebagai sarana (*instrumentalities*) untuk melakukan tindak pidana, khususnya yang termasuk dalam kategori kejahatan serius atau *transnational organised crime* adanya sistem tersebut mungkin akan menjadi efektif karena perampasan melalui tuntutan pidana dinilai memakan proses yang sangat lama.

Melalui RUU Perampasan Aset yang sudah digagas oleh pemerintah, diharapkan upaya pemulihan aset hasil kejahatan dapat diefektifkan. Beberapa tantangan yang harus dihadapi pemerintah diantaranya terkait dengan isu hak atas harta kekayaan dan juga proses peradilan yang adil. Mengingat pendekatan perampasan *in rem* telah menggeser nilai kebenaran materil tentang kesalahan dalam hukum pidana menjadi sebatas kebutuhan akan kebenaran formil atas asal-usul harta kekayaan. Dalam pengimplementasian RUU Perampasan Aset nantinya, pemerintah setidaknya harus menegaskan bahwa mekanisme yang digunakan sama sekali tidak membuktikan kesalahan seseorang, melainkan hanya membuktikan bahwa suatu aset merupakan hasil kejahatan.

## **D. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Upaya mengurangi kerugian Negara akibat korupsi salah satunya dengan melakukan perampasan aset guna mengembalikan kepada Negara jumlah aset yang telah dikorupsi. Permasalahannya adalah ketika aset tersebut mengalir keluar negeri sehingga sangat sulit untuk dilakukan *tracing*, penyitaan, ataupun perampasan. Kesulitan ini ditambah juga dengan belum adanya kekuatan hukum nasional yang mengatur masalah tersebut Saat ini dikenal beberapa bentuk kerjasama internasional dalam memberantas tindak pidana yang tertuang di dalam berbagai perjanjian, antara lain, Perjanjian Pertukaran Informasi (*Memorandum of Understanding on Exchange Information/MoU*), Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance/MLA*), Ekstradisi, dan Perjanjian Pemindahan Terpidana (*Transfer of Sentenced Person*). Penting adanya UU yang mengatur mengenai perampasan aset, mekanisme dan lembaga yang terkait dalam perampasan aset. Sejauh ini Mekanisme perampasan dan pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui 2 (dua) jalur yaitu secara pidana yaitu melalui putusan pengadilan yang terdapat pada Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor yang menyatakan bahwa perampasan aset hasil kejahatan tindak pidana korupsi merupakan sanksi pidana tambahan sebagai upaya pemulihan kerugian negara akibat yang ditimbulkan pelaku dan melalui hukum perdata yaitu melalui gugatan secara perdata

(*civil procedure*) dengan mengacu pada Pasal 32, 33, 34, 38c UU Tipikor yang pada intinya menyatakan bahwa apabila setelah putusan pengadilan ditemukan kerugian negara maka negara atau instansi yang dirugikan dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana.

## **2. Saran**

Dalam penyitaan dan pengembalian aset saat ini butuh aturan yang terkait mekanisme dan lembaga yang mengatur perampasan aset, sehingga lebih efektif dalam penanganan kasus pengembalian dan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Diharapkan untuk segera melakukan pengesahan terhadap RUU perampasan aset, sehingga terdapat mekanisme yang lebih jelas dan efektif dalam pelaksanaannya.

## Daftar Pustaka

### Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  
Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### Konvensi dan Standar Internasional

United Nation. "United Nation Convention Against Corruption", 2003.

### Buku:

Greenberg, Theodore S., Linda M. Samuel, Wingate Grand, and Larissa Gray. 2009. *Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture*, Washington D.C.: The World Bank & UNODC.

Ibrahim, Johnny. 2007. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif Cetakan Ke-3*, Malang: Bayumedia Publishing.

Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum Cetakan Ke-6*, Jakarta: Kencana.

Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.

Yanuar, Purwaning M. 2007. *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Bandung: PT. Alumni.

### Laporan

Tim Penyusun, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana", yang dipimpin oleh Dr. Ramelan, S.H., M.H. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2012.

### Sumber Lainnya:

Qodar, Nafiysul, "Pengembalian Aset Negara dari Kasus Korupsi Dinilai Belum Maksimal", <https://m.merdeka.com/peristiwa/pengembalian-aset-negara-dari-kasus-korupsi-dinilai-belum-maksimal.html>, diakses tanggal 25 Oktober 2020

Drajad H. Wibowo, <http://www.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=9705>, diakses 12 September 2020, pukul 10.26 WIB.

## **PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI DISTRIBUSI KEBAHAGIAAN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA**

***(PREVENTION OF CORRUPTION THROUGH THE DISTRIBUTION OF HAPPINESS  
IN THE INDONESIAN LEGAL SYSTEM)***

**Nisya<sup>1</sup> dan Joko Yuhono<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Peneliti Pusat Litbang Kejaksaan RI

e-mail: nisya16@gmail.com

<sup>2</sup>Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Banten

e-mail: mr.jokoyhn@gmail.com

### **Abstrak**

Perbedaan usia antara penggunaan sarana hukum pidana dengan perundang-undangan pidana korupsi di Indonesia sama-sama cukup tua. Argumentasi sarana undang-undang bersifat *double track system* memiliki kritik mendasar yang dimana keadilan tidak tercapai. Belakangan ini kemanfaatan sistem pemidanaan yang dipergunakan seolah terlepas dari ide dasar cita-cita tujuan negara. Pendekatan pencegahan korupsi masih setengah hati seolah-olah pencegahan korupsi hanya membenahi perilaku birokrasi yang bobrok. Terdapat berbagai pendekatan pencegahan tindak pidana dalam ilmu hukum. Diperlukan pengembangan teoritis-empiris apabila menggunakan variabel distribusi kebahagiaan. Beberapa masalah utama dalam pengkajian ini yaitu terkait hakikat pencegahan korupsi melalui distribusi kebahagiaan. Metode yang digunakan bersifat *doctrinal-indoctrinal* dengan meneliti bahan hukum primer dan sekunder serta data sekunder. Pengkajian ini menghasilkan hal-hal penting berkaitan dengan perumusan konsepsi pencegahan korupsi yang membahagiakan para pihak dan bermanfaat mencapai tujuan negara. Manfaat pencegahan korupsi tersebut tidak hanya berimplikasi pada efisiensi dan efektivitas penegakan hukum, tetapi juga negara dan bangsa.

**Kata Kunci** : Korupsi, Kebahagiaan, Efektif dan Efisien.

### **Abstract**

*The difference between Indonesia's use of criminal law facilities and laws on corruption is quite old. The argument for the means of law with double track system had fundamental criticism. The benefits of it is separated from the basic ideals of the state's goals. The approach to preventing corruption is not good enough as it only fixed the bureaucracy's dilapidated behavior. There are various approaches to crime prevention in law. A theoretical-empirical development is required when using happiness distribution variable. Some of the main problems are related to the nature of preventing corruption through the distribution of happiness. The method used is doctrinal-indoctrinal by examining primary and secondary legal materials with a secondary data. This study produces things related to the formulation of corruption prevention's conception that will make the parties happy and to achieve the state's goals. The benefits of it not only for the efficiency and effectiveness, but also for the state and nation.*

**Keywords** : Corruption, Happiness, Effective and Efficient

## A. Pendahuluan

### 1. Latar belakang masalah

Bekerjanya sistem peradilan pidana di Indonesia tidak luput dari tolok ukur efisiensi dan efektivitas. Di era penegakan hukum pidana modern yang memiliki paradigma *daad-dader-strafrecht-slachtoffer*<sup>1</sup> sangat erat dengan katalisator efisiensi dan efektivitas. Penggunaan pendekatan efektivitas dan efisiensi merupakan keharusan untuk mengukur mekanisasi penegakan hukum khususnya tindak pidana korupsi, walaupun sub sistem peradilan pidana adalah organisasi pemerintah nirlaba (*state auxiliary organ*). Pendekatan ini merupakan pendekatan teoritis yang biasa digunakan untuk organisasi apapun.

Pemaknaan efisiensi dan efektivitas terkadang sulit untuk dipahami karena orang berasumsi bahwa ada kesamaan makna kata di antara keduanya (*Efficiency and effectiveness are often considered synonyms, but they mean different things when applied to process management*). Padahal perbedaan pemaknaan kata efisiensi dan efektivitas dijelaskan “*Efficiency is doing things right, while effectiveness is doing the right things*”.<sup>2</sup> Jadi, efisiensi adalah melakukan segala sesuatu dengan benar, sedangkan efektif melakukan dengan benar segala sesuatu.

Orang kerap berasumsi bahwa sistem peradilan pidana steril dari dua tolok ukur tersebut di atas. Anggaran belanja suatu negara berapa pun nilainya menjadi mutlak mesti dihabiskan untuk membiayai operasionalnya. Para ahli hukum terkurung pada pemikiran *status quo*, tidak kreatif, cenderung apatis dan fatalistis melihat kenyataan bahwa sistem peradilan pidana sudah menggerogoti tubuhnya sendiri. Dia tidak efisien, efektif serta sukar dipercaya hasil yang dicapai dimana tidak sebanding dengan *cost and benefit*.

Studi efisiensi dan efektivitas mekanisasi sistem peradilan pidana yang memiliki *outcome* pembedaan, yakni saat dimana sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terpidana memiliki kualitas tercapainya tujuan pidana yakni kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum selalu menjadi perdebatan di tataran empiris. Perdebatan teoritis juga menyentuh ketiga tujuan hukum tersebut yakni orang memperlakukan

---

<sup>1</sup> Arief Amirullah, *Kejahatan Korporasi jilid 1* (Malang: Banyu Media Publishing 2006), hlm. 23.

<sup>2</sup> Surbhi S, “Difference Between Efficiency and Effectiveness”, <https://keydifferences.com/difference-between-efficiency-and-effectiveness.html> (diakses Februari 2020).

antinomi antara kepastian hukum dan keadilan yang tidak bisa disandingkan secara bersamaan. Belum lagi, kemanfaatan hukum sebagai salah satu tujuan hukum yang sulit dipikirkan oleh aparaturnya penegak hukum Indonesia saat ini. Dia hanya ada dalam pikiran bawah sadar dan wacana dalam buku-buku hukum. Keadaan ini tidak ubahnya dengan tujuan pemidanaan yang sejak dahulu para *scholars* bersilang pendapat mengenai mana yang lebih cocok ditetapkan sebagai tujuan pemidanaan, apakah pembalasan, pencegahan dan sebagainya. Pada akhirnya kreativitas berpikir para ahli menjadi moderat dengan menggabungkan tujuan-tujuan pemidanaan yang berbeda-beda hakikatnya, hal itu semata-mata untuk kompromi terhadap dikotomi yang ada antara perbedaan kepentingan dengan pemikiran, misalnya munculnya nomenklatur teori kontemporer<sup>3</sup> merupakan pengembangan dari teori pencegahan hukum.

Dalam perdebatan ahli hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa Philippo Grammatica dan Marc de Ancel<sup>4</sup> mempersoalkan hakikat tujuan mekanisasi hukum pidana. Akibat dari tujuan hukum pidana yang meliputi kepastian hukum dan keadilan saling bertolak belakang (*antinomies*) dan tidak bisa ko-eksisten, maka kedua ahli itu berbeda pendapat apakah hukum pidana itu mesti dipertahankan ataukah tidak. Grammatica lebih ekstrim berpendapat bahwa hukum pidana itu mesti dihapuskan karena tidak berfaedah. Tidak pernah seseorang terhukum kembali ke masyarakat diterima lingkungannya dan kejahatan pun tidak pernah berkurang prevalensinya. Sebaliknya, Ancel lebih optimis mengatakan bahwa hukum pidana tidak mesti ditiadakan tetapi disubstitusi menjadi hukum perlindungan masyarakat. Argumentasinya adalah sudah selayaknya hukum pidana itu mengurus dan melindungi orang-orang yang berbuat baik di masyarakat, bukan justru orang yang berbuat kejahatan.

Buah pikir kedua pandangan di muka merefleksikan bahwa secara evolutif selama berabad-abad hukum pidana telah kehilangan makna fungsi sosialnya. Hukum pidana terasa asing di tengah-tengah peradaban masyarakat dan tidak berdaya mengayomi dan mewujudkan kedamaian dan ketertiban (*peace and order*). Penanggulangan kejahatan selalu parsial kehilangan makna memperbaiki keadaan yang terkoyak oleh perilaku yang dzalim, hanya melahirkan stigma perilaku yang menempel pada individu kejahatan melalui mekanisasi pengadilan (*formalisme*), sedangkan korban

---

<sup>3</sup> Eddy O.S. Hiarej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 42.

<sup>4</sup> SR Sianturi dan Mompang Panggabean, *Hukum Penitensia di Indonesia* (Jakarta: Alumni Ahaem-PThaem, 1989), hlm. 54.



(*slachttoffer*) tidak pernah terpikirkan (*kuire en symptom*).<sup>5</sup> Padahal, korban itu bukan saja seseorang yang secara langsung menderita karena kejahatan (*direct victim*), melainkan juga masyarakat secara artifisial (*potential victims*). Di sinilah dialektika tujuan pidana menjadi sangat relatif, menyerahkan kepada punggawa hukum (*insider person*), sehingga lebih dikenal pada pendekatan kontemporer (kasus per kasus) yang sulit dimaknai secara filosofis (logis, etis dan estetis). Keadaan ini kerap memicu ketidakpuasan para pihak, seakan-akan keadilan itu hanya dialamatkan kepada pengemban hukum dan hanya instrument peradilan yang pantas mewujudkannya. Padahal nyata keadilan sukar diwujudkan dan dirasakan, dia menjadi komoditas (mata dagangan) dan bukan entitas yang mesti dihadirkan dalam setiap *output* sebuah penyelesaian hukum di masyarakat, misalnya peradilan kasus korupsi.

Penyelesaian kasus korupsi dan pemulihannya sulit dimaknai kualitatif dan kuantitatif, karena akan masuk dalam ruang debat politis, yakni adressat penafsirannya hanya ada pada sisi formal institusional, sehingga terlepas dari problem empiris yakni hakikat pencegahan. Pemberantasan korupsi tidak mampu dan gagal membangkitkan nilai-nilai (*lack of value*) ketercelaan (*blamely worthiness*)<sup>6</sup> pelaku dan mencegah masyarakat melakukan korupsi. Proses pemenjaraan koruptor seperti “Patah tumbuh hilang berganti” tidak berdampak pada tujuan pencegahan khusus (*special prevency*) dan masyarakat (*general prevency*). Orang yang menyuarakan antikorupsi kerap mendapat *silent bullying* “Anda berkata begitu, karena anda belum memperoleh kesempatan”, misalnya kasus korupsi komisioner KPU Wahyu yang sebelumnya “menyuarakan tekad antikorupsi”.<sup>7</sup>

## 2. Identifikasi Masalah

Dalam konteks penegakan hukum, contoh yang baik untuk menggambarkan ketidakmanfaatan mekanisasi sistem peradilan pidana adalah setiap upaya menanggulangi tindak pidana korupsi tidak maksimal (*maximization output*). Karakteristik tindak pidana korupsi di Indonesia memiliki kecenderungan masif dan pelaku multi status<sup>8</sup>, serta yang terpenting adalah kerugian keuangan negara sangat besar, bahkan mendekati nilai APBN

---

<sup>5</sup> Muladi dan Bardanawawi, *Teori Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 35.

<sup>6</sup> Antony Duff, *Intention, Agency, and Criminal Liability: Philosophy of Action and the Criminal Law* (Blackwell, 1990), p. 57.

<sup>7</sup> TV One Indonesia Lawyer Club 2019.

<sup>8</sup> Mia Amiati Iskandar, *Perluasan Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UNCAC 2000 dan UNCAC 2003* (Jakarta : Referensi, 2012), hlm. 4.

per tahun, tetapi tidak ada kreativitas penanggulangannya. Padahal kebocoran APBN tidak lagi dalam kisaran 30%, bisa jadi 40%. Asumsi ini dapat didekati dengan penghitungan kompleks seperti laju inflasi, produk domestik bruto atau indeks persepsi korupsi nasional.

Ketidakefektifan itu secara nyata dapat ditelusuri dalam penerapan dogmatika hukum pidana (putusan pengadilan) yakni dalam kasus-kasus korupsi dimana antara kualitas dan kuantitas pelaku tidak terefleksi dengan baik atau korespondensi<sup>9</sup> serta koherensi<sup>10</sup> antara perwujudan delik dan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) dengan status pelaku yang bertingkat-tingkat. Dari aspek kuantitas ketidakefisienan terjadi karena penerapan manajemen perkara telah mengabaikan prinsip efisiensi, yaitu rasio perbandingan antara *cost of court* (biaya institusi hukum) dan *cost of justice administration* (biaya administrasi perkara)<sup>11</sup> dimana antara besaran biaya penegakan hukum tidak sebanding dengan jumlah kerugian keuangan negara yang berhasil diselamatkan secara kasus per kasus maupun kumulatif rekapitulasi. Paradigma hukum pidana modern yang menempatkan korban sebagai sisi utama dari sasaran penegakan hukum pidana sama sekali tidak mendapat perhatian, padahal dalam hal ini negara adalah sebagai korban (*slachttoffer*) dan implikasinya rakyat juga termasuk korban. Setiap kerugian keuangan negara karena korupsi harus ditanggung oleh per kapita rakyat Indonesia.

## **B. Metode Penelitian.**

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum yang berangkat dari isu hukum. Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya mesti dilakukan, pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).<sup>12</sup> Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) diperlukan guna mengkaji lebih lanjut mengenai dasar hukum dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut isu hukum.<sup>13</sup> Pendekatan

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* : Edisi Revisi (Jakarta : Prenada Media, 2017), hlm. 65.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Fachmi, *Kepastian Hukum Status Putusan Batal Demi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 76.

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 172.

<sup>13</sup> *Ibid.*

konseptual (*conceptual approach*), beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang berdasarkan ilmu hukum<sup>14</sup>. Mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut dengan penafsiran sistematisasi terhadap bahan hukum tertulis serta membandingkan suatu putusan pengadilan yang satu dengan putusan pengadilan lainnya untuk masalah yang sama. Penyingkapan ini dapat dijadikan rekomendasi bagi penyusunan atau perubahan perundang-undangan.<sup>15</sup> Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas<sup>16</sup>. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki<sup>17</sup> : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Tanggal Pengundangan. 31 Desember 1981. Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang berupa buku-buku, jurnal-jurnal hukum, dan kamus-kamus hukum. Pendekatan data sekunder akan digunakan untuk melengkapi sumber bahan hukum primer maupun sekunder.

Bahan hukum yang diolah dilakukan analisis dengan jalan menafsirkan dan mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan perundang-undangan dengan langkah-langkah: Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum; Melakukan telaah atas isu yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan; Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun berdasarkan kesimpulan.<sup>18</sup>

## **C. Pembahasan**

### **1. Hakikat Pencegahan Korupsi Melalui Distribusi Kebahagiaan**

---

<sup>14</sup>*Ibid* hlm. 7.

<sup>15</sup>*Ibid* hlm. 173.

<sup>16</sup>*Ibid*.

<sup>17</sup>*Ibid* hlm. 141.

<sup>18</sup>*Ibid*.

Hakikat kehidupan seseorang di muka dunia ini adalah kebahagiaan. Segala apa yang diperebutkan dan diperjuangkannya bertujuan memperoleh kebahagiaan yang optimal. Kebahagiaan selalu digambarkan dengan indeks kebahagiaan. Selama beberapa tahun ini semakin diakui bahwa ukuran tingkat kesejahteraan penduduk penting untuk dicermati tidak saja hanya ukuran moneter (*Beyond Gross Domestic Product*). Indikator kesejahteraan disusun tidak hanya untuk menggambarkan kondisi kemakmuran material (*welfare* atau *well-being*) saja, tetapi juga lebih mengarah kepada kondisi kesejahteraan subjektif (*subjective well-being*) atau kebahagiaan (*happiness*). Lebih jauh, indikator kebahagiaan merupakan ukuran yang menggambarkan tingkat kesejahteraan karena kebahagiaan merupakan refleksi dari tingkat kesejahteraan yang telah dicapai oleh setiap individu.<sup>19</sup> Indikator kebahagiaan akan menggambarkan tingkat kesejahteraan subjektif terkait beberapa aspek kehidupan yang dianggap esensial dan bermakna bagi sebagian besar penduduk dan masyarakat.<sup>20</sup> Berbagai penelitian terkait kebahagiaan menunjukkan fenomena bahwa kebahagiaan penduduk akan berpengaruh secara signifikan terhadap keberhasilan pembangunan dan perkembangan sosial di masyarakat.<sup>21</sup>

Kebahagiaan dapat dimaknai sebagai perasaan senang (*feeling of pleasure*) dan dorong jalan pintas untuk memperolehnya. Tujuan hukum menurut Jeremy Bentham harus dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu, barulah kepada orang banyak kepuasan terhadap sesuatu hal yang dianggap mulia (*noble satisfactions*).<sup>22</sup> Kebahagiaan juga dapat dimaknai hal yang dirasakan atas upaya pencapaian (*pursuing*) dan upaya pemenuhan (*fullfilling*) terhadap potensi dan tujuan hidup seseorang.<sup>23</sup> Kebahagiaan dapat pula dimaknai sebagai evaluasi kehidupan (*life evaluation*) yang dirasakan seseorang terhadap aspek kehidupan tertentu maupun kehidupannya secara

---

<sup>19</sup> Kapteyn, A., Smith, J. P., & van Soest, A. H. O. *Life satisfaction*. In E. Diener, J. E. Helliwell, & D. Kahneman (Eds.), *International Differences in Well-being*. (Oxford : Oxford University Press, 2010), pp. 70-104.

<sup>20</sup> Martin, Mike W. *Happiness and the Good Life* (Oxford : Oxford University Press, 2012), pp. 79-101.

<sup>21</sup> M. Sairi et al. *Indeks Kebahagiaan 2017* (Badan Pusat Statistik : CV. Dharmaputra, 2017), hlm. 3.

<sup>22</sup> Diener Kahneman dan Schwarz, "*Objective Happiness*", In D. Kahneman, E. Diener, & N. Schwarz (Eds.), "*Well-being: the foundations of hedonic psychology*" (Russell Sage Foundation, 1999), p. 3-25.

<sup>23</sup> Samuel S. Franklin, "*The Psychology of happiness*", (New York : Cambridge University Press, 2010); Lihat Forgeard, Marie J. C. *et.al.* "Doing The Right Thing: Measuring Well Being for Public Policy", (*International Journal of Wellbeing*, 2011, 1), p. 79-106. Lihat Saligman, Martin E.P. "*Authentic Happiness*", (New York : Simon & Schuster, 2002).; Lihat "Using wellbeing for public policy: Theory, measurement, and recommendations", (*International Journal of Wellbeing*, 2002, 6 (1)), p. 1-35.

keseluruhan dengan juga mempertimbangkan perasaan (*affect*) yang mencakup pengalaman emosional yang dialami,<sup>24</sup> dan eudaimonia (*flourishing/eudaimonic*) yang mengacu pada fungsi psikologi seseorang yang dapat berjalan dengan baik.<sup>25</sup> Oleh karena kebahagiaan mencakup fenomena kehidupan yang kompleks dan berbagai determinannya saling berkorelasi, maka penilaian terhadap tingkat kebahagiaan memerlukan sebuah kerangka kerja yang mencakup 19 (sembilan belas) indikator, yang tercakup dalam 3 (tiga) dimensi kehidupan, yaitu: (1) Dimensi Kepuasan Hidup (*Life Satisfaction*), (2) Dimensi Perasaan (*Affect*), dan (3) Dimensi Makna Hidup (*Eudaimonia*). Dimensi kepuasan hidup dibedakan menjadi subdimensi kepuasan hidup personal dan kepuasan hidup sosial.<sup>26</sup>

Kebahagiaan merupakan komoditas langka, sehingga variable ke arah kebahagiaan akan selaku menak. "*the greatest happiness of the greatest number*" (kebahagiaan yang sebesar-besarnya dari sebanyak-banyaknya orang). Pemberdayaan hukum menurut Jeremy Bentham harus mampu melakukan *to provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup); *to provide abundance* (untuk memberikan nafkah makanan berlimpah); *to provide security* (untuk memberikan perlindungan); dan *to attain equity* (untuk mencapai persamaan). Perilaku korupsi sudah menjangkiti birokrasi pemerintahan di pusat dan daerah.

Hukum dimana opini ahli ekonomi adalah tindak pidana korupsi terjadi kalau *expected gain* melebihi *expected cost*. Perkiraan biaya tergantung pada faktor kemungkinan tertangkap. Orang kerap enggan berurusan dengan perizinan karena dipersulit dan motifnya hanya uang suap. Investor asing yang tidak mengetahui rimba perizinan dan seluk-beluk investasi di Indonesia kerap melakukan jalan pintas (*short cut*) mencari lapisan sosial berupa orang-orang yang mampu menyederhanakan proses bisnis dan itu semua memakan biaya.

Karakteristik pelaku usaha (orang) yang berlawanan dengan utilitarian yakni *Hedonisme kuantitatif* yakni paham yang dianut orang-orang yang mencari kesenangan semata-mata secara kuantitatif. Kesenangan bersifat jasmaniah dan berdasarkan penginderaan. *Summun bonum* yang bersifat materialistik berarti bahwa kesenangan-

---

<sup>24</sup> OECD. *How's Life? 2013 : Measuring Well-being* (Paris : OECD Publishing, 2013), p. 66.

<sup>25</sup> Felicia A. Huppert, "Psychological Well-being: Evidence Regarding its Causes and Consequences", *Applied Psychology : Health and Well-Being*, p. 15-20.

<sup>26</sup> *Ibid* hlm. 4.

kesenangan bersifat fisik dan tidak mengakui kesenangan spiritual dan menganggapnya sebagai kesenangan palsu. *Kalkulus hedonistik (hedonistik calculus)* bahwa kesenangan dapat diukur atau dinilai dengan tujuan untuk mempermudah pilihan yang tepat antara kesenangan-kesenangan yang saling bersaing. Seseorang dapat memilih kesenangan dengan jalan menggunakan *kalkulus hedonistik* sebagai dasar keputusannya.

Pada sisi praktis ada perbedaan pandangan mengenai 2 (dua) kepentingan itu, yakni disisi ahli ekonomi bahwa terdapat diferensiasi ekonomi dan dan berat hukuman. Bagi negara pengenaan pidana denda jauh lebih murah. Pelanggaran serius dikenakan pidana denda maksimum (Gary Becker).

Pada sisi pembaruan hukum pidana, yakni pelaku usaha melakukan tindak pidana merupakan *white collar crime* (William A. Sutherland). Pemberlakuan ancaman pidana berupa *monetary fine*. Kemudian *incarceration suspend* sesuai kondisi yang dibutuhkan oleh peradilan.

Bagi pelaku usaha ada semacam kondisi ketidakpastian (*controllable* dan *uncontrollable*), yakni pelaku usaha menggunakan instrumen ekonomi untuk menghindari risiko (*Risk of contingency*). Kemudian, pelaku usaha berfikir untuk efisiensi untuk menciptakan kondisi usaha yang *predictable*, misalnya batas waktu pengurusan ijin dan sebagainya. Pengurusan ijin yang berbelit-belit tidak efisien mendorong untuk menyuap pejabat agar terjadi percepatan *return on investment*. Pejabat tata usaha negara dan aparat penegak hukum selalu berparadigma konservatif.

Kreativitas pencegahan korupsi merupakan amanat Konvensi PBB Anti Korupsi (UNCAC) Tahun 2003, yakni Pasal 5 dan 6 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 telah menggariskan kebijakan nasional dan praktik pencegahan korupsi serta pelaksanaannya di institusi negara pihak (*state party*), sebagai berikut:

***Article 5 - Preventive anti- corruption policies and practices***

- 1. Each State Party shall, in accordance with the fundamental principles of its legal system, develop and implement or maintain effective, coordinated anti-corruption policies that promote the participation of society and reflect the principles of the rule of law, proper management of public affairs and public property, integrity, transparency and accountability.*

2. *Each State Party shall endeavour to establish and promote effective practices aimed at the prevention of corruption.*
3. *Each State Party shall endeavour to periodically evaluate relevant legal instruments and administrative measures with a view to determining their adequacy to prevent and fight corruption.*

*Article 6 - Preventive anti- corruption body or bodies*

1. *Each State Party shall, in accordance with the fundamental principles of its legal system, ensure the existence of a body or bodies, as appropriate, that prevent corruption by such means as:*
  - (a) *Implementing the policies referred to in article 5 of this Convention and, where appropriate, overseeing and coordinating the implementation of those policies;*
  - (b) *Increasing and disseminating knowledge about the prevention of corruption.*
2. *Each State Party shall grant the body or bodies referred to in paragraph 1 of this article the necessary independence, in accordance with the fundamental principles of its legal system, to enable the body or bodies to carry out its or their functions effectively and free from any undue influence. The necessary material resources and specialized staff, as well as the training that such staff may require to carry out their functions, should be provided.*

Dengan memahami berbagai kepentingan antara penegak hukum dan pelaku usaha, maka distribusi kebahagiaan itu seharusnya dapat dikemas sebagai tujuan bekerjanya pelayanan izin kepada masyarakat. Misalnya: proses perizinan di bidang pembangunan perumahan yang menurut perkiraan memakan waktu sekitar 6 (enam) bulan hingga 1 (satu) tahun, maka diperlukan komunikasi berbagai pihak yang terlibat yang merupakan mekanisme transaksional yang dilembagakan secara resmi sebagai respon hukum terhadap kebutuhan pihak-pihak. Ada beberapa jenis izin yang mesti dipenuhi: (a) Izin Prinsip, pada tahap awal, developer harus mengurus izin prinsip. (b) IPPT. (c) Izin Site Plan. (d) Izin Pell Banjir. (e) Izin Pengerangan; (f) Izin KKOP. (g) Izin AMDA; dan (h) Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Masing-masing jenis izin pelaku

usaha akan berhubungan dengan pejabat atau petugas perijinan tertentu, BPN, Dinas Tata Ruang dan Kota dan sebagainya.

Dengan asumsi bahwa pelaku usaha menerapkan *the coase theorem based on the problem of social cost* dari Ronald Coase atau A.M. Polinsky,<sup>27</sup> maka pelaku usaha selalu berpikir efisiensi; pencapaiannya bergantung *transaction cost*, dan *transaction cost*. Pelaku usaha akan memperhitungkan biaya identifikasi pihak, biaya mendatangkan pihak, biaya penyelenggaraan musyawarah, dan biaya pelaksanaan hasil musyawarah. Apabila *transaction cost nihil*, maka efisiensi tetap tercapai, terlepas dari apa pun aturannya menurut hukum. Aparatur penegak hukum dapat menerapkan asas keadilan dalam kerangka efisiensi.

Dengan dasar efisiensi dan efektivitas, maka hukum dapat bekerja melalui regulasi yang disepakati para pejabat di bidang perijinan yang terkait pembangunan apartemen. Caranya penegak hukum memanggil para pihak terkait untuk melakukan musyawarah dengan agenda prosedur dan ketentuan serta lamanya izin. Agar hasil musyawarah dapat berlaku secara berulang-ulang maka variabel prosedur, aturan dan lamanya ijin harus disepakati menjadi “Aturan transaksional yang mengikat” di luar dari peraturan atau undang-undang di atasnya yang hanya mengatur secara garis besar. Harapannya adalah mekanisme yang dikembangkan ini akan membahagiakan setiap orang, apakah pejabat, pelaku usaha dan masyarakat konsumen yang ikut menikmati harga per unit apartemen yang lebih murah.

## **2. Menjelaskan Manfaat Empiris Terhadap Distribusi Kebahagiaan Di Dalam Masyarakat**

Mekanisasi kreativitas pencegahan korupsi melalui distribusi kebahagiaan sebagaimana diuraikan di bagian terdahulu, bahwa penegak hukum sudah memahami betul mengenai pola pikir pelaku usaha yakni: (a) Pareto dan kaldor-hick adalah pemahaman mengenai efisiensi dalam ekonomi berhubungan dengan cost and benefit; (b) C and B dianalisis berkaitan dengan setiap aktivitas bisnis, regulasi, institusi dan komunitas secara keseluruhan, bukan perorangan; (c) Biaya dan keuntungan masyarakat

---

<sup>27</sup> A. Mitchell Polinsky. *Law and Economics* (United States : Aspen Publishers, 2011).



sama dengan total biaya keuntungan setiap orang; dan (d) Bagi pelaku usaha, sesuatu itu efisien, manakala memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan biaya.<sup>28</sup>

Cara memahami efisiensi pelaku usaha dari kaca mata ekonomi dan pilihan-pilihan itu menurut kaca mata hukum yakni : (a) Pareto superiority dipahami pelaku usaha, yakni perbandingan dua cara alokasi sumber daya; (b) Cara x bersifat lebih superior terhadap cara y, hanya jika satu orang lebih baik dengan cara x daripada cara y, dan tidak ada satu pun orang lebih buruk dengan cara x daripada cara y; (c) Jadi cara x bersifat tidak superior terhadap cara y, jika beberapa orang lebih baik dengan cara x daripada cara y dan beberapa orang lebih buruk dengan cara x daripada cara y; (d) Dengan demikian menggunakan efisiensi kaldor-hicks, maka perubahan alokasi x kepada y adalah peningkatan efisiensi, hanya jika pihak yang memperoleh keuntungan memiliki cukup keuntungan untuk menggantikan kerugian yang timbul pada pihak lainnya; (e) Jadi peningkatan efisiensi hanya pada beberapa orang (menurut Pareto) diganti peningkatan efisiensi secara umum (menurut Kaldor-Hicks).<sup>29</sup>

Pada pencegahan korupsi dapat dimaknai dan dipahami sebagai “*game theory dan happy corruption settlement*” yakni: pemahaman aparat penegak hukum kerap menghukum karena menjalankan undang-undang berseberangan dengan kepentingan pelaku usaha yang bertindak efisiensi reduksionis mengenyampingkan rasa keadilan dan kepentingan umum dan moralitas serta menyimpang secara politis yang konservatif.

Apabila kedua kepentingan ini dibiarkan berkonflik maka korupsi akan tetap tumbuh dengan sikap koruptif birokrasi. Pareto efisiensi terhadap *transaction cost* dan *cost of social* harus dimaknai keuntungan maksimal antara pelaku usaha dan penegak hukum. Keseimbangan merupakan manifestasi dari transaksi kepentingan aparat penegak hukum dan pelaku usaha.

Penegak hukum lebih menyukai jika korupsi tidak terjadi tetapi pelaku usaha tetap berbisnis dengan baik dengan birokrat dan masyarakat konsumen. Mekanisasi hukum *happy corruption settlement* menggunakan pendekatan ke-ekonomian mereduksi *cost of social* dari transaksi biaya sebagai akibat yang dipikirkan pelaku usaha dan pencapaian tujuan hukum keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan hukum serta ketertiban umum yang dipikirkan penegak hukum.

---

<sup>28</sup> Firoz Gaffar, *Reformasi hukum di Indonesia* (Jakarta : Penerbit Salemba, 1999)

<sup>29</sup> *Ibid.*

Pencapaian *zero transaction of cost* dimaknai *happiness*, kemudian *zero down payment* dalam peroleh apartemen, dimaknai *happiness* dan akhirnya kedua capaian itu dimaknai *the greatest happiness for the great numbers* jika masyarakat mendapat akses kepemilikan apartemen atau rumah begitu pula pelaku usaha mendapat fasilitas serupa di seluruh Indonesia.

#### **D. Penutup**

Kesimpulannya yakni pencegahan korupsi itu dapat ditanggulangi tidak hanya menggunakan pendekatan penal, tetapi juga kreativitas untuk mendistribusikan kebahagiaan pada pihak-pihak terkait dengan difasilitasi penegak hukum. Manfaat pencegahan korupsi melalui distribusi kebahagiaan tersebut tidak hanya berimplikasi pada efisiensi dan efektivitas pelaku usaha dan penegakan hukum tetapi juga negara dan bangsa. Sarannya yakni instrumen hukum pencegahan korupsi berdasarkan distribusi kebahagiaan ini agar disosialisasi dan diadopsi penegak hukum di lapangan.

## Daftar Pustaka

### Peraturan Perundang-Undangan:

Republik Indonesia, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

Republik Indonesia, Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398.

### Buku:

Amirullah, Arief. 2006. *Kejahatan Korporasi jilid 1*, Malang: Banyu Media Publishing.

Hiarej O.S., Eddy. 2009. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Jakarta: Erlangga.

Sianturi, S.R. dan Panggabean, Mompang L. 1989. *Hukum Penitensia di Indonesia*, Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem.

Muladi dan Arief, Barda Namawi. 1992. *Teori Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.

Duff, R. Antony. 1990. *Intention, Agency, and Criminal Liability: Philosophy of Action and the Criminal Law*, Oxford: Blackwell Pub.

Iskandar, Mia Amiati. 2013. *Perluasan Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UNCATOC 2000 dan UNCAC 2003*, Jakarta: Referensi (GP Press Group).

Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenada Media.

Fachmi. 2011. *Kepastian Hukum Status Putusan Batal Demi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Kapteyn, A., Smith, J. P., & van Soest, A. H. O. 2010. *Life satisfaction*. In E. Diener, J. E. Helliwell, & D. Kahneman (Eds.), *International Differences in Well-being*. Oxford University Press.

Martin, Mike W. 2012. *Happiness and the Good Life*. Oxford University Press.

Sairi, M. et al. 2017. Indeks Kebahagiaan 2017, Badan Pusat Statistik : CV. Dharmaputra

Kahneman, D. 1999. *Objective happiness*. In D. Kahneman, E. Diener, & N. Schwarz (Eds.), *Well-being: The foundations of hedonic psychology*, Russell Sage Foundation.

Polinsky, A. Mitchell. 2011. *Law and Economics*, United States: Aspen Publishers.

Gaffar, Firoz. 1999. *Reformasi hukum di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Salemba.

OECD. 2013. *How's Life? 2013: Measuring Well-being*, Paris: OECD Publishing.

### Karya Ilmiah:

Samuel Franklin, *the Psychology of happiness*. New York: Cambridge University Press. 2010; Lihat Forgeard, Marie J. C. et.al. "Doing The Right Thing: Measuring Well Being for Public Policy". *International Journal of Wellbeing*, 2011, 1:79-106. Lihat Saligman, Martin E.P. 2002. *Authentic Happiness*. New York: Simon & Schuster.; Lihat "Using wellbeing for public policy: Theory, measurement, and recommendations", *International Journal of Wellbeing*, 2002, 6(1), 1-35. doi:10.5502/ijw.v6i1.429

Huppert, F.A. (2009), *Psychological Well-being: Evidence Regarding its Causes and Consequences*. *Applied Psychology : Health and Well-Being*, 2009, 1 (2), 137–164, Well-being Institute : University of Cambridge, <https://doi.org/10.1111/j.1758-0854.2009.01008.x>

**Sumber lainnya:**

TV One Indonesia Lawyer Club 2019.

Surbhi S, “Difference Between Efficiency and Effectiveness”,  
<https://keydifferences.com/difference-between-efficiency-and-effectiveness.html>,  
diakses Februari 2020.

## **PENERAPAN SANKSI DENDA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERIKANAN DI WILAYAH ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA (ZEEI)**

***(APPLICATIONS OF THE FINE SANCTIONS AGAINST CRIMINAL ACTION OF  
FISHERY IN THE INDONESIA EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE (ZEEI))***

**ANTO PURWANTO**

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional  
Veteran Jakarta.

Jl. RS. Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450, Tlp. 021-7656971, Fax.021-7656971  
Email : pps hukumupnj@gmail.com

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan *UNCLOS 1982* dalam peraturan yang mengatur Tindak Pidana Perikanan di Indonesia, serta untuk mengetahui pertimbangan yuridis hakim yang memeriksa dan memutus perkara dengan menerapkan pidana denda tanpa subsider pidana penjara sebagai pengganti denda atau pidana pengganti denda sebagai pengganti denda bagi pelaku Tindak Pidana Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, dan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana dan denda bagi pelaku Tindak Pidana Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sendiri sudah memenuhi tujuan hukum di Indonesia atau belum. Penelitian ini bersifat deskriptif. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif serta teknik pengumpulan yang digunakan adalah studi pustaka dan dokumen untuk mencari landasan teori, berupa bahan hukum sekunder, primer, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana tanpa pidana kurungan pengganti denda terhadap pelaku Tindak Pidana Perikanan di ZEE menimbulkan permasalahan karena terpidana tidak mampu atau tidak mau membayar denda, sedangkan paksaan tidak dapat dilakukan Jaksa sebagai penegak putusan hakim terhadap terpidana. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri harus membuat perjanjian bilateral dengan negara-negara yang berbatasan dengan perairan Indonesia, agar pidana penjara dapat diterapkan kepada pelaku Tindak Pidana Perikanan yang terjadi di ZEE.

**Kata kunci:** Tindak Pidana Perikanan, Denda, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

### **Abstract**

*This research was aimed to find out the application of UNCLOS 1982 in the law which regulates criminal acts in field of fisheries in Indonesia and to know the juridical considerations from the judge which apply criminal fines without a subsidiary imprisonment in lieu of fines or a penalty substitute for fines in lieu of fines for perpetrators of fisheries crimes in the IEEZ based on Law Number 31/2004 concerning Fisheries. This research was descriptive in nature. The data obtained were analyzed qualitatively with the collection techniques used are literature and document study. The result show that the application of it is causing problems such as the convict unable or unwilling to pay a fine, while no coercion can be made by the prosecutor. The Indonesian government must made bilateral agreements with countries that have borders with Indonesian waters, so that imprisonment can be applied to perpetrators of fishery crimes that occur in the IEEZ.*

**Keywords:** fisheries crime, fines, Indonesian Exclusive Economic Zone

## A. Pendahuluan

### 1. Latar Belakang

Negara Indonesia memiliki luas wilayah kurang lebih 5.193.250 Km (Mencakup daratan dan lautan) dan menempati peringkat ke-7 negara terluas di dunia serta merupakan negara terluas di Asia Tenggara. Negara Indonesia juga menempatkan dirinya sebagai negara kepulauan terluas di dunia yang wilayahnya terdiri dari daratan dan lautan, dengan satu pertiga luasnya adalah daratan dan dua pertiganya adalah lautan. Apabila dihitung secara matematika, luas wilayah laut Indonesia adalah 96.079,15 Km. Garis pantainya sekitar 81.000 Km dan Wilayah lautnya sekitar 70% dari luas wilayah total Indonesia.<sup>1</sup>

Negara Indonesia dijuluki sebagai *Archipelago State*, dimana terdapat 16.056 pulau dengan kurang lebih sebanyak 6.000.000 Km<sup>2</sup> wilayah Negara Indonesia berupa laut yang sangat mempengaruhi iklim dan cuaca seluruh wilayahnya. Dipandang dari sifat alami, maka lingkungan laut Indonesia memperlihatkan sifat integral antara antara unsur laut (air) dan darat (tanah). Secara ekologis, hal ini merupakan dasar ilmiah dan alami pula bagi konsep wawasan nusantara sebagai perwujudan kesatuan geografis, yang menjadi dasar kesatuan politis, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan.<sup>2</sup>

Konsep *Archipelego State* adalah “Negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain atau Kepulauan berarti suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, perairan di antaranya dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lainnya demikian eratny sehingga pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya itu merupakan suatu kesatuan geografi, ekonomi dan politik yang hakiki, atau yang secara historis dianggap sebagai demikian”.<sup>3</sup>

Segala perairan di sekitar, diantara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar dari wilayah daratan negara Indonesia dan merupakan bagian dari perairan nasional yang berada di bawah

---

<sup>1</sup> Ikan dan Laut, “Luas Perairan Indonesia Dan Inilah Besarnya”, <https://perikanan38.blogspot.com/2018/10/luas-perairan-indonesia.html?m=1> (Diakses 25 September 2019).

<sup>2</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Bunga Rampai Hukum Laut* (Jakarta : Bina Cipta, 1987), hlm. 78.

<sup>3</sup> “*United Nations Convention on the Law of the Sea*”, 10 Desember 1982, Pasal 46 huruf (a) dan (b).

kedaulatan mutlak negara Indonesia dengan luas wilayah laut Indonesia sebanyak 96.079,15 Km dan garis pantainya sepanjang 81.000 Km atau sekitar 70% dari luas wilayah total Indonesia memberikan potensi sumber daya alam sektor perikanan yang sangat besar bagi kesejahteraan masyarakat khususnya para nelayan, sehingga semangat pemberantasan Tindak Pidana Perikanan (*Illegal fishing*) sedemikian tinggi dan dimasukkan kedalam *extraordinary crime*.

Selain wilayah laut teritorial sepanjang 12 mil, berdasarkan ketentuan Pasal 57 *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982* (UNCLOS) yang telah diratifikasi oleh Negara Indonesia dan ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan Konvensi Hukum Laut 1982, Negara Indonesia memiliki Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) sepanjang 200 mil laut yang diukur dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur laut teritorial dan pada tahun 1983 Negara Indonesia telah membentuk suatu undang-undang khusus (*Lex Specialis*) tentang pengelolaan wilayah ZEEI yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, sehingga berdasarkan Undang-undang ZEEI tersebut Negara Indonesia “mempunyai dan melaksanakan hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin”.<sup>4</sup>

Selain hak untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi dan pengelolaan terhadap sumber daya yang ada di wilayah ZEEI, Negara Indonesia juga memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum berupa penangkapan terhadap kapal dan/atau orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran di ZEEI meliputi tindakan penghentian kapal sampai dengan diserahkannya kapal dan/atau orang-orang tersebut di pelabuhan dimana perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut.

Kewenangan negara yang bersangkutan dalam laut yang merupakan wilayah ZEEI hanya terbatas sepanjang menyangkut masalah ekonomi saja dan bagi negara-negara asing yang ingin menggunakan wilayah tersebut harus mendapatkan izin dari

---

<sup>4</sup> Indonesia, *Undang-undang tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*, UU No. 5 Tahun 1983, LN No. 44 Tahun 1983, TLN No. 3260, Pasal 4 (1) huruf a.

pemerintah penguasa wilayah tersebut, sedangkan untuk kepentingan lainnya di luar itu dapat dilakukan dengan segala tujuan damai.<sup>5</sup>

Pembentukan Undang-undang tentang ZEE merupakan realisasi yuridis dari perluasan wilayah laut terutama tentang keadaan ekonomi dalam pengelolaan, pengawasan dan pelestariannya, sehingga upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara memanfaatkan sumber daya alam laut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.<sup>6</sup>

Kekayaan sumber daya alam laut Indonesia harus mendapat perhatian lebih khusus dari Negara, karena apabila tidak mendapatkan perhatian khusus maka sumber daya alam laut tersebut akan diambil dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain secara ilegal, hal tersebut dapat kita lihat dari banyaknya kasus Tindak Pidana Perikanan (*Illegal fishing*) yang terjadi di wilayah laut Indonesia khususnya di wilayah perairan ZEEI.

Untuk mengatasi *Illegal fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI), Negara Indonesia telah membuat Undang-undang yang khusus (*Lex specialis*) yang mengatur tentang perikanan yaitu Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Konsekuensi hukum atas diratifikasinya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 oleh Negara Indonesia dan dengan disahkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982*, selain telah menempatkan Negara Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki hak untuk melakukan pemanfaatan, konservasi, dan pengelolaan sumber daya laut di wilayah ZEEI, Negara Indonesia juga harus tunduk dan menerapkan ketentuan hukum yang berlaku di dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 tersebut yang salah satunya adalah tentang larangan untuk tidak menerapkan sanksi pidana penjara bagi pelaku *Illegal fishing* di wilayah ZEEI.

Ketentuan larangan menerapkan sanksi pidana penjara bagi pelaku *Illegal fishing* di wilayah ZEEI dapat dilihat dari ketentuan dalam Pasal 102 Undang-undang

---

<sup>5</sup> P. Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*. (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002), hlm. 22

<sup>6</sup> Sherief Maronie, "Penegakan hukum tindak pidana perikanan di wilayah perairan zona ekonomi eksklusif indonesia", <https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/4326-telaah-penegakan-hukum-tindak-pidana-perikanan-di-wilayah-perairan-zona-ekonomi-eksklusif-indonesia-sherief-maronie>, (diakses 24 September 2019).



Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang menyatakan “Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Negara Republik Indonesia dengan negara-negara yang bersangkutan”.<sup>7</sup>

Ketentuan tentang larangan menerapkan sanksi pidana penjara dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan merupakan adopsi dari ketentuan yang ada dalam Pasal 73 ayat (3) *United Nations Convention on The Law of the Sea* 1982, yang menyatakan “*Coastal State penalties for violations of fisheries laws and regulations in the exclusive economic zone may not include imprisonment, in the absence of agreements to the contrary by the States concerned, or any other form of corporal punishment*” (Hukuman Negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di ZEEI tidak boleh mencakup hukuman penjara, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya) tanpa adanya alternatif pemidanaan lainnya.

Penerapan sanksi berupa pidana denda tanpa subsider bagi pelaku *Illegal fishing* di wilayah ZEEI mengingat kekuasaan negara pantai hanya memiliki hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin.

Penerapan larangan sanksi pidana penjara terhadap pelaku *Illegal fishing* di wilayah ZEEI juga diperkuat dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf a angka 3 yang mengatur bahwa dalam perkara *Illegal fishing* di wilayah ZEEI terhadap terdakwa hanya dapat dikenai pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda.<sup>8</sup>

Apabila dilihat dari aspek yuridis penerapan sanksi pidana denda tanpa adanya subsider kurungan pengganti denda terhadap pelaku tindak pidana *Illegal fishing*

---

<sup>7</sup> Indonesia, Undang-Undang Tentang Perikanan, UU No. 31 Tahun 2004, LN No. 118 Tahun 2004, TLN No. 4433, Pasal 102.

<sup>8</sup> Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015, SEMA No. 3 Tahun 2015, Huruf A angka 3.

yang dilakukan oleh Warga Negara Asing di wilayah ZEEI telah menimbulkan polemik yang berkepanjangan diantara aparat penegak hukum, khususnya bagi Lembaga Kejaksaan yang memiliki kewenangan melakukan penuntutan di bidang perkara *Illegal fishing* maupun bagi Hakim pengadilan perikanan yang memiliki kewenangan untuk mengadili dan memutus perkara tindak pidana di bidang perikanan.

Polemik adanya perbedaan dalam penerapan ketentuan Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dapat dilihat dari isi tuntutan Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya terhadap terdakwa *Illegal fishing*, dimana ada yang menuntut pidana denda dengan disertai subsider kurungan pengganti denda dan ada pula yang hanya menuntut pidana denda saja tanpa adanya subsider kurungan pengganti denda, begitu juga Hakim yang memutus perkara *Illegal fishing* yang dilakukan di ZEEI, dimana ada yang hanya memutus pidana denda saja dan ada pula yang memutus pidana denda dengan disertai subsider kurungan pengganti denda.

Apabila dilihat dari aspek rasa kemanusiaan, maka tidak dapat dilakukannya penahanan (Hukuman penjara) bagi pelaku tindak pidana perikanan di wilayah ZEEI yang dilakukan oleh Warga Negara Asing dikarenakan berpotensi adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia dan dapat menurunkan citra baik Negara Indonesia di mata dunia internasional, karena selama proses penyidikan dan penuntutan bahkan sampai pada pasca putusan hakim terdakwa atau terpidana *Illegal fishing* di wilayah ZEEI hanya ditampung ditempat-tempat penampungan sementara oleh pihak Penyidik (Perwira TNI AL, Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), dan Penyidik Polri) tanpa mendapatkan tempat yang layak sebagai manusia, dikarenakan penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Lembaga Pemasyarakatan tidak mempunyai dasar hukum untuk memberikan biaya makan dan minum, dikarenakan statusnya bukan sebagai tahanan.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka perlu dilakukan penelitian mengenai “Penerapan sanksi denda terhadap pelaku Tindak Pidana Perikanan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)”.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah penerapan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 (*United Nations Convention on The Law of the Sea 1982*) dalam Undang-undang tentang Perikanan di Indonesia, pertimbangan yuridis dalam penanganan perkara Tindak Pidana Perikanan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) sehingga hanya menerapkan sanksi denda, dan kendala penerapan sanksi pidana denda bagi pelaku *Illegal fishing* di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

## **B. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini dititikberatkan pada analisa yuridis terhadap pelaksanaan penerapan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 (*United Nations Convention on The Law of the Sea 1982*) dalam Undang-undang Perikanan di Indonesia, serta pelaksanaan penerapan sanksi pidana denda bagi pelaku *Illegal fishing* di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian dalam tesis ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan penerapan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 (*United Nations Convention on The Law of the Sea 1982*) dalam Undang-Undang Perikanan di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan yuridis dalam penanganan perkara tindak pidana perikanan yang hanya menerapkan sanksi denda bagi pelaku *Illegal fishing* di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).
- c. Untuk mengetahui apakah penerapan sanksi pidana denda bagi pelaku *Illegal fishing* di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) sudah memenuhi tujuan hukum di Indonesia.

### **2. Kerangka Teoritis**

Dalam setiap penelitian harus disertai pemikiran-pemikiran teoritis, karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan koreksi data. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa “*Teori menguraikan jalan pikiran kerangka yang logis artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan di dalam kerangka teoritis yang relevan, sehingga mampu menerangkan masalah tersebut*”.<sup>9</sup>

Kemudian Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa “*Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi*”.<sup>10</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka kerangka teori dapat diartikan merupakan kerangka pemikiran atau pendapat, mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan dan pegangan dalam penelitian. Dalam penulisan ini untuk

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI-Press, 2008), hlm. 122.

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 254.

mendukung beberapa masalah yang telah diuraikan dalam perumusan masalah, maka penelitian ini menggunakan teori:

#### **a. Teori Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum**

Friedman (1975) membagi sistem hukum dalam 3 (tiga) komponen<sup>11</sup>, yaitu:

- 1) Substansi hukum (*Substance rule of the law*), melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal;
- 2) Struktur hukum (*Structure of the law*), melingkupi Pranata hukum, Aparatur hukum dan sistem penegakan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat; dan
- 3) Budaya hukum (*Legal culture*), merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor<sup>12</sup>, yaitu:

- 1) Faktor hukumnya sendiri (Undang-undang);
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

#### **b. Asas Perjanjian Internasional**

Dalam hukum perjanjian Internasional dikenal dengan asas *Pacta Sunt Servanda* (*Aggrements must be kept*), yaitu asas hukum yang

---

<sup>11</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System; A Social Science Perspective* (New York : Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 12 – 16.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

menyatakan bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Asas ini menjadi dasar hukum Internasional karena termaksud dalam pasal 26 Konvensi Wina 1969 yang menyatakan bahwa “*Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith*” (Setiap perjanjian mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik).<sup>13</sup>

### **c. Asas *Archipelago state***

Berdasarkan asas hukum laut Internasional bahwa konsep negara kepulauan (*Archipelego State*) adalah “Negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain atau kepulauan berarti suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, perairan di antaranya dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lainnya demikian eratny sehingga pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya itu merupakan suatu kesatuan geografi, ekonomi dan politik yang hakiki, atau yang secara historis dianggap sebagai demikian”.<sup>14</sup>

### **d. Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali***

Bahwa asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* (*The special law derogates from the general law*) adalah asas hukum yang berarti Undang-undang khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum. Jika ada 2 (Dua) macam ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang setingkat dan berlaku bersamaan serta saling bertentangan, hakim harus menerapkan yang khusus dan mengesampingkan yang umum.<sup>15</sup>

### **e. Teori tujuan pemidanaan**

Berdasarkan pada tujuan dilakukan pemidanaan ada 3 (Tiga) golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, yaitu:

- 1) Teori absolut atau teori pembalasan (*Vergeldings theorien*);
- 2) Teori relatif atau tujuan (*Doeltheorien*); dan

---

<sup>13</sup> Asas Hukum, “Pacta Sunt Servanda”, <http://asashukum.blogspot.com/2012/03/pacta-sunt-servanda.html> (diakses 25 September 2019).

<sup>14</sup> “*United Nations Convention on the Law of the Sea*”, 10 Desember 1982, Pasal 46 huruf (a) dan (b).

<sup>15</sup> Niniek Suparni et al., *Penerapan hukum progresif oleh Lembaga Kejaksaan dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana* (Jakarta : Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung, 2013), hlm. 15.

3) Teori gabungan (*Verenigingstheorien*).<sup>16</sup>

#### **f. Jenis Pidana**

Berdasarkan ketentuan KUHP, jenis-jenis pidana terdiri atas :

1) Pidana Pokok :

- a) Pidana mati;
- b) Pidana penjara;
- c) Pidana kurungan;
- d) Pidana denda; dan
- e) Pidana tutupan.

2) Pidana tambahan :

- a) Pencabutan hak-hak tertentu;
- b) Perampasan barang-barang tertentu; dan
- c) Pengumuman putusan hakim.<sup>17</sup>

#### **g. Kerangka Konseptual**

Kerangka Konseptual adalah salah satu bagian terpenting dari teori. Peranan konsepsi dalam penelitian adalah menghubungkan teori dan observasi, antara abstrak dan kenyataan. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatukan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang bersifat khusus yang disebut definisi operasional.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa “*Kerangka konseptual adalah merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih kongrit dari pada kerangka teoritis yang seringkali masih bersifat abstrak. Namun demikian, suatu kerangka konseptual belaka, kadang-kadang dirasakan masih juga abstrak, sehingga*

---

<sup>16</sup> Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Asas-Asas Hukum Pidana cetakan kedua* (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1994), hlm. 31.

<sup>17</sup> Dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebutkan “Pidana terdiri atas”:

- |                              |            |                         |
|------------------------------|------------|-------------------------|
| a.                           | pidana     | pokok:                  |
| 1.                           | pidana     | mati;                   |
| 2.                           | pidana     | penjara;                |
| 3.                           | pidana     | kurungan;               |
| 4.                           | pidana     | denda;                  |
| 5. pidana tutupan.           |            |                         |
| b.                           | pidana     | tambahan                |
| 1.                           | pencabutan | hak-hak tertentu;       |
| 2.                           | perampasan | barang-barang tertentu; |
| 3. pengumuman putusan hakim. |            |                         |

*diperlukan definisi-definisi operasional yang akan dapat menjadi pegangan konkrit didalam proses penelitian”*.<sup>18</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kerangka teoritis, agar dalam penelitian ini lebih terarah dan tidak menimbulkan salah penafsiran terhadap judul penelitian ini pada isi materi penelitian ini, maka perlu disajikan konseptual yang merupakan gambaran mengenai berbagai istilah yang digunakan dalam penulisan ini serta merupakan definisi operasional, yaitu:

- 1) Negara kepulauan (*Archipelego State*) adalah “Negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain atau kepulauan berarti suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, perairan di antaranya dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lainnya demikian eratny sehingga pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya itu merupakan suatu kesatuan geografi, ekonomi dan politik yang hakiki, atau yang secara historis dianggap sebagai demikian”.<sup>19</sup>
- 2) Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEL, adalah “Jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia”.<sup>20</sup>
- 3) Tindak Pidana Perikanan adalah tindak pidana yang diatur dalam Pasal 103 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, yaitu dapat berupa kejahatan dan pelanggaran :
  - a) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 adalah kejahatan; dan

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit.* hlm. 133.

<sup>19</sup> “United Nations Convention on the Law of the Sea”, 10 Desember 1982, Pasal 46 huruf (a) dan (b).

<sup>20</sup> Indonesia, Undang-Undang Tentang Perikanan, UU No. 31 Tahun 2004, LN No. 118 Tahun 2004, TLN No. 4433, Pasal 1 angka 21.

- b) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 100 adalah pelanggaran.
- 4) Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>21</sup> Penyidikan dalam perkara tindak pidana di bidang perikanan adalah “Dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang. Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Perwira TNI AL, dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia”.<sup>22</sup>
- 5) Penuntut Umum adalah “Pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”.<sup>23</sup>
- 6) Pengadilan Perikanan adalah :
- a) Pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan.
  - b) Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan umum.
  - c) Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual.
  - d) Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di pengadilan negeri.<sup>24</sup> Putusan Pengadilan adalah

---

<sup>21</sup> Pasal 1 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

<sup>22</sup> Indonesia, Undang-Undang Tentang Perikanan, UU No. 31 Tahun 2004, LN No. 118 Tahun 2004, TLN No. 4433, Pasal 72.

<sup>23</sup> Indonesia, Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. Nomor 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Pasal 1 ayat (6) huruf b.

<sup>24</sup> Indonesia, Undang-Undang Tentang Perikanan, UU No. 31 Tahun 2004, LN No. 118 Tahun 2004, TLN No. 4433, Pasal 71.



“Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (*Vonnis*). Dalam putusan itu, Hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan putusannya”<sup>25</sup>.

- 7) Pidana Denda adalah sanksi atau hukuman yang diterapkan dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang yang mana hal tersebut dikarenakan akibat adanya pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku.
- 8) Efektivitas dalam kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective*, yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektif merupakan kata dasar, sementara kata sifat dari efektif adalah efektivitas. Menurut pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handyaningrat S menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.”<sup>26</sup>. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hidayat yang menjelaskan bahwa: “Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya”.<sup>27</sup> Dari pernyataan tersebut dapat diambil suatu simpulan bahwa Efektivitas merupakan tolak ukur untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program.

## C. Pembahasan

### 1. Penerapan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 dalam Undang-Undang Perikanan di Indonesia

Indonesia adalah negara kepulauan atau *Archipelago State*, yang dapat dibuktikan dengan adanya sebanyak 16.056 pulau, baik sudah yang diberi nama maupun yang belum, sedangkan luas wilayah laut Indonesia kurang lebih sebanyak 6.000.000 Km<sup>2</sup>. Jika dipandang dari sifat alaminya, maka lingkungan laut Indonesia

---

<sup>25</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi* (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), hlm. 280.

<sup>26</sup> Soewarno Handyaningrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen* (Jakarta : CV. Haji Masagung, 1994), hlm. 16.

<sup>27</sup> Hidayat, *Teori Efektifitas Dalam Kinerja Karyawan* (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1986), hlm. 13.

memperlihatkan sifat integral antara unsur laut (air) dan darat (tanah), sehingga secara ekologis hal ini merupakan dasar ilmiah dan alami pula bagi konsep wawasan nusantara sebagai perwujudan kesatuan geografis, yang menjadi dasar kesatuan politis, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan.

Konsep negara *Archipelago State* adalah “Negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain atau Kepulauan berarti suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, perairan di antaranya dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lainnya demikian eratny sehingga pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya itu merupakan suatu kesatuan geografi, ekonomi dan politik yang hakiki, atau yang secara historis dianggap sebagai demikian”.<sup>28</sup>

Dengan luas wilayah laut Indonesia sebanyak lebih kurang 96.079,15 Km serta garis pantainya sepanjang 81.000 Km atau sekitar 70% dari luas wilayah total Indonesia memberikan potensi yang besar dari sumber daya alam sektor perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat nelayan, sehingga semangat pemberantasan terhadap praktek *Illegal fishing* oleh Pemerintah Indonesia harus dilakukan secara maksimal dan kegiatan *Illegal fishing* dimasukkan kedalam kejahatan luar biasa (Extraordinary crime) dan dalam penegakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Perikanan di wilayah perairan Indonesia khususnya di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif, maka Peraturan Perundang-undangan yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum (Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim) dalam pemberantasan praktek *Illegal fishing* :

**a. Konvensi Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea 1982*)**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan *United Nation Convention on The Law of The Sea 1982* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut). Bagi bangsa dan Negara Republik Indonesia, Konvensi ini mempunyai arti yang penting karena untuk pertama kalinya asas Negara Kepulauan yang selama dua puluh lima tahun secara terus menerus diperjuangkan oleh Indonesia berhasil memperoleh pengakuan resmi masyarakat internasional. Pengakuan resmi asas Negara Kepulauan ini merupakan hal yang penting dalam rangka mewujudkan satu kesatuan wilayah yang memiliki

---

<sup>28</sup> “United Nations Convention on the Law of the Sea”, 10 Desember 1982, Pasal 46 huruf (a) dan (b).

kedaulatan penuh yang merupakan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut ini telah mengatur rejim-rejim baru tentang Laut Teritorial yaitu Konvensi-Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang pertama (1958) dan kedua (1960) di Jenewa tidak dapat memecahkan masalah lebar Laut Teritorial karena pada waktu itu praktek negara menunjukkan keanekaragaman dalam masalah lebar Laut Teritorial, yaitu dari 3 mil laut hingga 200 mil laut.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Ketiga pada akhirnya berhasil menentukan lebar Laut Teritorial maksimal 12 mil laut sebagai bagian dari keseluruhan paket rejim-rejim hukum laut, khususnya tentang :

- 1) Zona Ekonomi Eksklusif yang lebarnya tidak melebihi 200 mil laut dihitung dari garis dasar/pangkal darimana lebar Laut Teritorial diukur dimana berlaku kebebasan pelayaran;
- 2) Kebebasan transit kapal-kapal asing melalui Selat yang digunakan untuk pelayaran internasional;
- 3) Hak akses negara tanpa pantai ke dan dari laut dan kebebasan transit; dan
- 4) Tetap dihormati hak lintas laut damai melalui Laut Teritorial.<sup>29</sup>

Selain mengatur tentang wilayah teritorial, dalam Konvensi PBB tentang hukum laut Tahun 1982 juga diatur tentang zona tambahan dan kewenangan negara pantai di wilayah zona tambahan. Jika dalam Konvensi Jenewa 1958 lebar Zona Tambahan pada lebar Laut Teritorial diukur, maka Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 kini menentukan bahwa dengan ditentukannya lebar Laut Teritorial maksimal 12 mil laut, lebar Zona Tambahan adalah maksimal 24 mil laut diukur dari garis dasar laut Teritorial. Di Zona Tambahan negara pantai dapat melaksanakan pengawasan dan pengendalian yang perlu untuk :

- 1) Mencegah pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangannya di bidang Bea Cukai, fiskal, keimigrasian dan kesehatan yang berlaku di wilayah darat dan Laut Teritorial negara pantai; dan

---

<sup>29</sup> Indonesia, Undang-Undang Tentang Pengesahan *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut), UU No. 17 tahun 1985, LN No. 76 Tahun 1985, TLN No. 3319, Penjelasan Umum.

- 2) Menindak pelanggaran-pelanggaran atas peraturan perundang-undangan tersebut yang dilakukan di wilayah darat dan Laut Teritorial negara pantai.<sup>30</sup>

Selain memberikan kewenangan dalam pengelolaan sumber daya hayati kepada negara pantai dalam hal penegakan hukum di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, *United Nations Convention on The Law of the Sea 1982* (UNCLOS 1982) mengatur juga tentang bagaimana tentang penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tersebut, yaitu larangan bagi negara pantai untuk menerapkan sanksi pidana penjara, kecuali terlebih dahulu adanya perjanjian dengan negara negara yang bersangkutan, hal tersebut diatur di dalam ketentuan Pasal 73 ayat (3) *United Nations Convention on The Law of the Sea 1982* yang menyatakan “*Coastal State penalties for violations of fisheries laws and regulations in the exclusive economic zone may not include imprisonment, in the absence of agreements to the contrary by the States concerned, or any other form of corporal punishment*” (Hukuman Negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup hukuman penjara, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya) tanpa adanya alternatif pembedaan lainnya.<sup>31</sup>

Penerapan sanksi berupa pidana denda tanpa subsider bagi pelaku Tindak Pidana Perikanan di wilayah ZEEI mengingat di wilayah ZEEI, kekuasaan negara pantai hanya memiliki hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin.

Sebagai konsekuensi hukum dengan telah diratifikasinya *United Nations Convention on The Law of the Sea 1982* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982) dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 1985 Tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law of the Sea 1982*, maka

---

<sup>30</sup> Ibid

<sup>31</sup> Maritim, “Terjemahan UNCLOS 1982”, <http://www.maritim.co/terjemahan-unclos-1982/> (diakses 20 Oktober 2020).

berdasarkan asas hukum perjanjian Internasional yang dikenal dengan asas *Pacta Sunt Servanda* (*Aggrements must be kept*), yaitu asas hukum yang menyatakan bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Asas ini menjadi dasar hukum Internasional karena termaksud dalam Pasal 26 Konvensi Wina 1969 yang menyatakan bahwa “*Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith*” (Setiap perjanjian mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik)<sup>32</sup>, maka penerapan sanksi pidana terhadap pelaku *Illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan asing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) hanya penjatuhan pidana denda.

Larangan tentang penerapan sanksi pidana penjara terhadap pelaku *Illegal fishing* di wilayah ZEEI juga diatur dalam ketentuan Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang menyatakan “Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Negara Republik Indonesia dengan negara-negara yang bersangkutan”<sup>33</sup>, dengan demikian pemerintah Indonesia dalam penegakan hukum pemberantasan *Illegal fishing* di wilayah ZEEI yang hanya menerapkan sanksi berupa denda tanpa adanya penjara adalah mengadopsi dari ketentuan Pasal 73 ayat (3) *United Nations Convention on The Law of the Sea* 1982.

#### **b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan**

Bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dibentuk oleh pemerintah bersama DPR dikarenakan Undang-undang sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan dianggap sudah tidak dapat mengantisipasi perkembangan pembangunan di bidang perikanan untuk saat ini dan masa-masa yang akan datang, karena di bidang penanganan perikanan telah terjadi perubahan yang sangat besar, baik yang berkaitan dengan ketersediaan akan sumber daya ikan, kelestarian lingkungan sumber daya ikan, maupun

---

<sup>32</sup> Asas Hukum, “Pacta Sunt Servanda”, <http://asashukum.blogspot.com/2012/03/pacta-sunt-servanda.html> (diakses 25 September 2019).

<sup>33</sup> Indonesia, Undang-Undang Tentang Perikanan, UU No. 31 Tahun 2004, LN No. 118 Tahun 2004, TLN No. 4433, Pasal 102.

perkembangan dan terkait masalah semakin canggihnya cara yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana di bidang perikanan.

Berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan, maka untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya ikan secara optimal dan berkelanjutan perlu ditingkatkan peranan pengawas perikanan dan peran serta masyarakat dalam upaya pengawasan di bidang perikanan secara berdaya guna dan berhasil guna, begitu juga dalam pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan, sehingga pembangunan perikanan dapat berjalan secara berkelanjutan, oleh karena itu, adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan. Undang-undang ini lebih memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap penegakan hukum atas tindak pidana di bidang perikanan, yang mencakup penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan demikian perlu diatur secara khusus mengenai kewenangan penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam menangani tindak pidana di bidang perikanan.

Berdasarkan isi penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan mengingat akan perkembangan perikanan saat ini dan yang akan datang, maka Undang-undang ini mengatur hal-hal yang berkaitan dengan:

- 1) Pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan;
- 2) Pengelolaan perikanan wajib didasarkan pada prinsip perencanaan dan keterpaduan pengendaliannya;
- 3) Pengelolaan perikanan dilakukan dengan memperhatikan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
- 4) Pengelolaan perikanan yang memenuhi unsur pembangunan yang berkesinambungan, yang didukung dengan penelitian dan pengembangan perikanan serta pengendalian yang terpadu;
- 5) Pengelolaan perikanan dengan meningkatkan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan di bidang perikanan;

- 6) Pengelolaan perikanan yang didukung dengan sarana dan prasarana perikanan serta sistem informasi dan data statistik perikanan;
- 7) Penguatan kelembagaan di bidang pelabuhan perikanan, kesyahbandaran perikanan, dan kapal perikanan;
- 8) Pengelolaan yang didorong untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan kelautan;
- 9) Pengelolaan dengan tetap memperhatikan dan memberdayakan nelayan kecil atau pembudidaya ikan kecil;
- 10) Pengelolaan perikanan yang dilakukan di perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dan laut lepas yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Perundang-undangan dengan tetap memperhatikan persyaratan atau standar internasional yang berlaku;
- 11) Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan, baik yang berada di perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, maupun laut lepas dilakukan pengendalian melalui pembinaan perizinan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan internasional sesuai dengan kemampuan sumber daya ikan yang tersedia;
- 12) Pengawasan perikanan;
- 13) Pemberian kewenangan yang sama dalam penyidikan tindak pidana di bidang perikanan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Perwira TNI-AL, dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
- 14) Pembentukan pengadilan perikanan; dan
- 15) Pembentukan dewan pertimbangan pembangunan perikanan nasional.<sup>34</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan memuat hukum acara tersendiri di luar KUHAP sebagai ketentuan khusus (*Lex specialis*), dikarenakan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pelaku tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan, untuk itu diperlukan adanya metode dalam pelaksanaan penegakan hukum yang bersifat spesifik yang menyangkut hukum materil dan hukum formil guna menjamin adanya kepastian hukum, baik di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun di tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan telah

---

<sup>34</sup> Indonesia, Undang-Undang Tentang Perikanan, UU No. 31 Tahun 2004, LN No. 118 Tahun 2004, TLN No. 4433, Penjelasan Umum.

ditentukan jangka waktu secara tegas, sehingga dalam Undang-undang ini rumusan mengenai hukum acara (Formil) bersifat lebih cepat.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan, dalam Undang-undang ini telah mengatur secara khusus mengenai pembentukan pengadilan perikanan di lingkungan peradilan umum dan untuk pertama kalinya pembentukan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum adalah di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual. Dengan adanya pengaturan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Undang-Undang nomor 31 Tahun 2004 ini adalah merupakan Undang-undang pembaharuan dan penyempurnaan terhadap pengaturan yang berlaku di bidang perikanan sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan.

Selain mengatur tentang hukum acara dan peradilan tersendiri (*Lex specialis*), Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, sebagaimana yang telah penulis uraikan di atas juga mengatur tentang penjatuhan pidana yang dapat diterapkan terhadap pelaku *Illegal fishing* di wilayah ZEEI yaitu larangan untuk menerapkan pidana penjara, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang menyatakan “Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Negara Republik Indonesia dengan negara-negara yang bersangkutan”<sup>35</sup>.

Larangan terhadap penerapan pidana penjara dalam penegakan hukum pemberantasan *Illegal fishing* yang terjadi di wilayah ZEEI adalah merupakan konsekuensi hukum terhadap ketentuan dalam Pasal 73 ayat (3) *United Nations Convention on The Law of the Sea* 1982 yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan *United Nation Convention on The Law of The Sea* 1982 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982).

---

<sup>35</sup> Indonesia, Undang-Undang Tentang Perikanan, UU No. 31 Tahun 2004, LN No. 118 Tahun 2004, TLN No. 4433, Pasal 102.



**c. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan**

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan pada saat ini masih dianggap belum mampu dalam mengantisipasi perkembangan teknologi serta perkembangan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan dan belum dapat menjawab permasalahan tersebut. Oleh karena itu, masih perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa substansi, baik menyangkut aspek manajemen, birokrasi, maupun aspek hukumnya.

Kelemahan pada aspek manajemen pengelolaan perikanan antara lain belum terdapatnya mekanisme koordinasi antar instansi yang terkait dengan pengelolaan perikanan. Sedangkan, pada aspek birokrasi masih terjadinya benturan kepentingan dalam pengelolaan perikanan. Kelemahan pada aspek hukum antara lain masalah penegakan hukum, rumusan sanksi, dan yurisdiksi atau kompetensi relatif pengadilan negeri terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di luar kewenangan pengadilan negeri tersebut.

Melihat adanya beberapa kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, maka Pemerintah Indonesia menganggap perlu untuk melakukan perubahan terhadap atas Undang-undang tersebut, antara lain yang meliputi:

- 1) Pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum menyangkut masalah mekanisme koordinasi antar instansi penyidik dalam penanganan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan, penerapan sanksi (Pidana atau denda), hukum acara, terutama mengenai penentuan batas waktu pemeriksaan perkara, dan fasilitas dalam penegakan hukum di bidang perikanan, termasuk kemungkinan penerapan tindakan hukum berupa penenggelaman kapal asing yang beroperasi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- 2) Masalah pengelolaan perikanan antara lain kepelabuhanan perikanan, konservasi, perizinan, dan kesyahbandaran;
- 3) Adanya perluasan yurisdiksi pengadilan perikanan sehingga mencakup seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia; dan

- 4) Keberpihakan kepada nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil antara lain dalam aspek perizinan, kewajiban penerapan ketentuan mengenai sistem pemantauan kapal perikanan, pungutan perikanan, dan pengenaan sanksi pidana.

Adanya perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang ternyata tidak merubah ketentuan tentang larangan penerapan pidana penjara terhadap pelaku *Illegal fishing* di wilayah ZEEI sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang mengadopsi ketentuan dalam Pasal 73 ayat (3) *United Nations Convention on The Law of the Sea* 1982 yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan *United Nation Convention on The Law of The Sea* 1982 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982), padahal penerapan sanksi pidana saja tanpa adanya subsider kurungan pengganti denda tersebut akan menimbulkan permasalahan apabila terpidana pelaku *Illegal fishing* yang merupakan Warga Negara Asing tidak mampu membayar denda yang dibebankan.

**d. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015**

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap pelaku Tindak Pidana Perikanan (*Illegal Fishing*) yang terjadi di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) hanya dikenakan pidana denda tanpa adanya pidana subsider pengganti denda.<sup>36</sup>

Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 tersebut merupakan tindak lanjut ketentuan Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah ditambah dan dirubah dengan

---

<sup>36</sup> Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015, SEMA No. 3 Tahun 2015, Huruf A angka 3.

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009, padahal dalam prakteknya apabila Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut diterapkan oleh semua hakim yang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Perikanan yang terjadi di wilayah ZEEI, maka putusan hakim tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan baru, karena hakim dalam putusnya hanya menghukum pidana denda saja tanpa adanya subsider berupa kurungan pengganti denda, dalam hal terpidana tidak bisa membayar denda maka putusan hakim tersebut tidak dapat dilakukan eksekusi oleh Jaksa dan status terpidana menjadi tidak mendapatkan kepastian hukum.

Larangan penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku Tindak pidana Perikanan di wilayah ZEEI yang dilakukan oleh Warga Negara Asing sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 mengadopsi dari ketentuan Pasal 73 ayat (3) *United Nations Convention on The Law of the Sea* 1982 yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan *United Nation Convention on The Law of The Sea* 1982 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982), walaupun dalam prakteknya penerapan sanksi pidana saja tanpa adanya subsider kurungan pengganti denda dapat menimbulkan permasalahan apabila terpidana pelaku *Illegal fishing* yang merupakan Warga Negara Asing tidak mampu membayar denda yang diputuskan hakim.

## **2. Pertimbangan yuridis penerapan sanksi denda dalam perkara tindak pidana perikanan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)**

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku *Illegal fishing* yang terjadi di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang dilakukan oleh Warga Negara Asing antara penegak hukum, khususnya Jaksa selaku penuntut dan Hakim sebagai pihak yang memeriksa dan memutuskan perkara Tindak Pidana Perikanan masih terdapat adanya perbedaan pendapat tentang bentuk sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada terpidana. Perbedaan pendapat tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan yang menyatakan “Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan”.<sup>37</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tersebut, ada penegak hukum yang menerapkan terhadap pelaku tindak pidana perikanan di ZEEI yang dilakukan oleh Warga Negara Asing hanya dikenakan sanksi berupa denda tanpa adanya subsider kurungan pengganti denda dan ada pula penegak hukum yang menerapkan pidana denda dan apabila denda tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan. Adanya perbedaan dalam penerapan pidana tersebut masing-masing memiliki pertimbangan yuridis:

#### **a. Jaksa Selaku Penuntut Umum**

Kejaksaan adalah suatu lembaga, badan, institusi pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain. Sementara orang yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan itu disebut Jaksa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI yaitu “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-undang”<sup>38</sup>. Dengan demikian, selain tugasnya di bidang penuntutan, Jaksa juga diberi kewenangan lain oleh Undang-undang misalnya sebagai pelaksana putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai penyelidik tindak pidana tertentu.

Seorang Jaksa dalam menjalankan tugasnya harus tunduk dan patuh pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan. Tugas adalah amanat pokok yang wajib dilakukan dalam suatu tindakan jabatan, sedangkan wewenang adalah pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kompetensi yurisdiksi baik kompetensi relatif maupun kompetensi mutlak. Dengan tugas dan wewenang, suatu badan dapat berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuan badan tersebut.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Indonesia, Undang-Undang Tentang Perikanan, UU No. 31 Tahun 2004, LN No. 118 Tahun 2004, TLN No. 4433, Pasal 102.

<sup>38</sup> Indonesia, Undang-Undang Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, UU No. 16 Tahun 2004, LN No. 67 Tahun 2004, TLN No. 4401, Pasal 1 Ayat (1).

<sup>39</sup>Marwan *Effendy*, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2007), hlm. 128.

Terhadap pelaku Tindak Pidana Perikanan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Perikanan yaitu “Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)”.<sup>40</sup>

Jaksa selaku penuntut Umum dalam melakukan tuntutan terhadap terdakwa yang disangka melakukan tindak pidana di wilayah ZEEI walaupun dalam pasal tersebut terdapat pidana penjara kurungan, namun mengingat ketentuan Pasal 102 yang menyatakan “Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan”<sup>41</sup>, maka bentuk pidana yang diajukan dalam surat tuntutan adalah berupa pidana denda subsider kurungan, hal tersebut dilakukan dengan alasan apabila nantinya terpidana tidak bisa membayar denda maka bisa diganti dengan kurungan sehingga perkaranya dapat dilakukan eksekusi.

Selain supaya putusan hakim dapat dilaksanakan eksekusi, pertimbangan penuntut umum dalam menuntut pidana denda subsider kurungan adalah berdasarkan ketentuan pada Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan “Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan”<sup>42</sup>. Dengan demikian, tindakan Penuntut Umum menerapkan sanksi pidana denda subsider kurungan pengganti denda dalam perkara tindak pidana di wilayah ZEEI yang dilakukan oleh Warga Negara Asing dengan mendasarkan pada ketentuan dalam Pasal 30 ayat (2) KUHP telah menentukan bahwa jika pidana denda yang dijatuhkan oleh Hakim tidak mampu dibayar oleh terpidana, maka dapat diganti dengan hukuman kurungan menurut penulis tindakan

---

<sup>40</sup> Indonesia, Undang-Undang Tentang Perikanan, UU No. 31 Tahun 2004, LN No. 118 Tahun 2004, TLN No. 4433, Pasal 93 Ayat (2).

<sup>41</sup> Indonesia, Undang-Undang Tentang Perikanan, UU No. 31 Tahun 2004, LN No. 118 Tahun 2004, TLN No. 4433, Pasal 102.

<sup>42</sup> Dalam Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan “Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan”.

penuntut umum tersebut merupakan salah satu jalan keluar atau solusi bagi terpidana yang tidak mempunyai uang untuk membayar denda maka dapat masih memiliki pilihan untuk menjalani kurungan sebagai pengganti pidana denda karena tidak ada upaya paksa yang dapat dilakukan oleh Jaksa terhadap terdakwa apabila terdakwa adalah warga negara asing yang tidak mampu membayar denda, guna menghindari terjadinya piutang bagi lembaga Kejaksaan sebagai eksekutor atas putusan hakim.

#### **b. Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Perikanan**

Pelaksanaan penerapan ketentuan Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dalam rumusan hukum kamar pidana bidang perikanan (*Illegal fishing*) yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam perkara *Illegal fishing* yang terjadi di wilayah ZEEI terhadap terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda, diantara majelis hakim masih terdapat perbedaan dalam penerapannya, sehingga dalam putusannya ada hakim yang memutus dengan menjatuhkan pidana denda tanpa subsider kurungan pengganti denda dan ada menjatuhkan putusan pidana denda subsider kurungan pengganti denda.

Persoalan yang kemungkinan terjadi apabila hakim memutuskan dengan pidana denda tanpa adanya pidana kurungan sebagai pengganti denda dan kemudian terdakwa tidak mampu untuk membayar pidana denda tersebut, sementara tidak ada alasan hukum bagi Jaksa selaku penuntut umum untuk melakukan upaya paksa terdakwa apabila terdakwa adalah warga negara asing, akibat yang timbul adalah terjadinya piutang bagi lembaga Kejaksaan sebagai pelaksana putusan hakim (Eksekutor).

Perbedaan putusan hakim dalam penerapan Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, sehingga ada yang menjatuhkan pidana hanya berupa denda tanpa subsider kurungan dan ada yang menjatuhkan pidana

denda subsider kurungan sebagai pengganti denda, masing-masing memiliki alasan hukum yaitu:

### 1) Pidana denda Tanpa Subsider Kurungan

Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam putusannya hanya menjatuhkan pidana berupa denda tanpa adanya kurungan pengganti denda dengan alasan hukum<sup>43</sup>:

- a) Adagium *LA BOUCHE DE LA LOI/ LA BOUCHE DE DROIT – Spreekhuis van de wet* (Apa kata Undang-undang itulah hukumnya). Hakim adalah corong Undang-undang atau mulut Undang-undang.
- b) Adagium *INTERPRETATIO CESSAT IN CLARIS* (Jika teks atau redaksi Undang-undang telah terang benderang dan jelas, maka tidak diperkenankan lagi menafsirkannya, karena penafsiran terhadap kata-kata yang jelas sekali berarti penghancuran–*interpretation est perversio*). *ABSOLUTE SENTIENTIA EXPOSITORE NON INDIGET – Simple Proposition Needs No Expositor* (Sebuah dalil yang sederhana tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut).
- c) Asas *LEX SPECIALIS DEROGAT LEX GENERALI* (Undang-undang yang berlaku khusus didahulukan berlakunya daripada Undang-undang yang umum. Contoh : pemberlakuan KUHD terhadap KUHPerdara).
- d) *LEX DURA, SED TAMEN SCRIPTA* (Sekalipun isi Undang-undang ini terasa kejam, tetapi memang demikianlah bunyinya, dan harus dilaksanakan). *LEX DURA SED ITA SCRIPTA* atau *LEX DURA SED TAMENTE SCRIPTA* (Undang-undang adalah keras tetapi ia telah ditulis demikian – Pasal 11 KUHP).

Alasan hakim dalam putusannya hanya menerapkan pidana denda tanpa subsider kurungan pengganti denda dapat dilihat juga dalam beberapa putusan dalam tingkat Kasasi, yaitu<sup>44</sup>:

---

<sup>43</sup> Tatang Setiawan, *Analisis Hukum Tentang Subsidiar Pada Putusan Pidana Perikanan Lokus ZEEI di Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Tahun 2017* (Pontianak, 30 Januari 2017), hlm. 2.

<sup>44</sup> <https://putusan.mahkamahagung.go.id>, diolah Penulis tanggal 26 Oktober 2020.

- a) Putusan Hakim Nomor : 170 K/Pid.Sus/2014. Majelis hakim berpendapat penerapan Pasal 30 ayat (2) KUHP tidak dapat dibenarkan karena ketentuan-ketentuan dalam KUHP merupakan ketentuan bersifat *Lex generalis*, sedangkan ketentuan dalam Undang-undang Perikanan bersifat *Lex specialis*. Sehingga, Majelis Hakim mengikuti aturan sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (3) UNCLOS dan tidak ada perjanjian antara Indonesia dengan Vietnam, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 Undang-undang Perikanan.
- b) Putusan Hakim Nomor : 40 K/Pid.Sus/2015. Majelis hakim berpendapat penerapan Pasal 30 ayat (2) KUH Pidana tidak dapat dibenarkan karena ketentuan-ketentuan dalam KUHP merupakan ketentuan bersifat *Lex generalis*, sedangkan ketentuan dalam Undang-undang Perikanan bersifat *Lex specialis*. Sehingga, Majelis Hakim mengikuti aturan sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (3) UNCLOS dan tidak ada perjanjian antara Indonesia dengan Vietnam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 Undang-undang Perikanan.
- c) Putusan Hakim Nomor : 1206 K/Pid.Sus/2015. Majelis hakim mengikuti aturan sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (3) UNCLOS dan Pasal 102 Undang-undang Perikanan karena merupakan *Lex specialis*, untuk itu pidana denda yang dijatuhkan tidak boleh disertai dengan pidana.

## 2) Pidana Denda Subsider Kurungan

Pertimbangan hakim yang menjatuhkan pidana denda subsider kurungan pengganti denda apabila denda tidak dibayar oleh terpidana antara lain<sup>45</sup>:

- a) Hakim bukan mulut atau corong Undang-undang, melainkan mulut atau corong keadilan.
- b) *LEX NEMINI OPERATUR INIQUUM, NEMININI FACIT INJURIAM* –The law works an injustice to no one and does wrong to no one (Hukum tidak memberikan ketidakadilan kepada siapapun dan tidak melakukan kesalahan kepada siapapun). *DROIL NE DONE*,

---

<sup>45</sup> Tatang Setiawan, *Analisis Hukum Tentang Subsider Pada Putusan Pidana Perikanan Lokus ZEEI di Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Tahun 2017* (Pontianak, 30 Januari 2017), hlm. 3.



*PLUIS QUE SOIT DEMAUNDE* – *The law give no more than is demanded* (Hukum memberi tidak lebih dari yang dibutuhkan).

- c) *GEEN STRAF ZONDER SCHULD* (Tiada hukum tanpa kesalahan).  
*CULPUE POENA PAR ESTO* – *Let the punishment be equal the crime* (Jatuhkanlah hukuman yang setimpal dengan perbuatan).
- d) *QUIQUID EST IN TERRITORIO, ETIAM EST DE TERRITORIO* (Asas dalam hukum internasional yang menyatakan bahwa apa yang berada dalam batas-batas wilayah negara tunduk kepada hukum negara itu).

Hakim dalam putusannya menerapkan pidana denda subsider kurungan sebagai pengganti denda dapat dilihat juga dalam beberapa putusan dalam Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi antara lain<sup>46</sup>:

- a) Putusan Hakim Nomor : 162/K/Pid.Sus/2014. Majelis hakim berpendapat secara normatif ketentuan Pasal 30 Ayat (2) KUHP merupakan jalan keluar bagi Terpidana yang tidak mempunyai uang dan barang untuk membayar pidana denda. Akan menimbulkan masalah ketika Terpidana Asing tidak membayar denda maka pihak Imigrasi Indonesia tidak akan membiarkan Terpidana Asing untuk keluar dari wilayah Indonesia karena masih mempunyai kewajiban hukum membayar denda, jika hal ini tidak terpenuhi maka Imigrasi berwenang melakukan pencekalan. Sebagai akibat pencekalan maka akan menimbulkan lagi masalah baru yaitu pembiayaan Terpidana Asing yang masih dalam wilayah penampungan oleh aparat penegak hukum. Dalam ketentuan Undang-undang Perikanan maupun UNCLOS 1982 tidak ada larangan bagi aparat penegak hukum untuk menjatuhkan pidana kurungan pengganti denda, tetapi yang dilarang adalah pidana badan atau pidana penjara. Sedangkan, pidana kurungan atau pidana denda sama sekali tidak dilarang dan dilihat dari aspek sosiologis dan filosofis serta kepastian hukum, penjatuhan pidana kurungan pengganti denda jauh lebih baik dan bermartabat dan dapat menghindari masalah hukum lebih kompleks.

---

<sup>46</sup> <https://putusan.mahkamahagung.go.id>, diolah Penulis tanggal 26 Oktober 2020.

- b) Putusan Hakim Nomor : 1330/K/Pid.Sus/2014. Majelis hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 102 Undang-undang Perikanan dan UNCLOS 1982 bila ditafsirkan secara sistematis, maka tidak ada larangan untuk menjatuhkan pidana pengganti denda dengan subsider kurungan, artinya ketentuan Undang-undang Perikanan dan UNCLOS 1982 tidak melarang pidana pengganti denda dengan subsider kurungan. Sanksi pidana yang dilarang dijatuhkan di ZEEI adalah pidana badan dan/atau pidana penjara.
- c) Putusan Hakim Nomor : 495/K/Pid.Sus/2015. Majelis hakim berpendapat bahwa ketentuan dalam Pasal 102 Undang-undang Perikanan dan Pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982 secara tegas tidak melarang atau membatasi penerapan hukum selain pidana penjara pada ZEEI bagi pelaku asing. Sehingga, penjatuhan pidana kurungan pengganti denda dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP.

Berdasarkan perbedaan alasan tentang penerapan pidana denda maupun pidana denda subsider kurungan terhadap terdakwa warga negara asing yang melakukan tindak pidana perikanan di wilayah ZEEI sebagaimana tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa penerapan atau penjatuhan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana perikanan bagi warga negara asing di wilayah ZEEI dan penerapan pidana kurungan tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982 maupun Pasal 102 Undang-undang Perikanan, hal ini didasarkan pada penafsiran kata "*Imprisonment*" pada Pasal 73 Ayat (3) UNCLOS 1982 dan kata "Pidana penjara" pada Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang keduanya hanya melarang untuk penjatuhan hukuman pidana penjara dan pidana badan lainnya (Misalnya dalam perkara pembunuhan dihukum pancung, perkara zinah dirajam, dan perkara pencurian dihukum potong tangan), sementara UNCLOS 1982 dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan juga tidak mengatur ketentuan alternatif pengganti dari hukuman apabila terpidana tidak sanggup atau tidak mau membayar pidana denda, sehingga masih

terdapat adanya kekosongan dan ketidakpastian hukum, padahal pidana penjara berbeda dengan dengan pidana kurungan pengganti denda.

Pidana badan dalam sistem hukum pidana di Indonesia tidak diadopsi. Pidana badan diterapkan dalam sistem hukum Islam. Dapat disimpulkan bahwa pidana kurungan pengganti denda tidaklah termasuk “*Imprisonment*” dan “*Corporal punishment*”. Sehingga, Pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982 dan Pasal 102 Undang-undang Perikanan sama sekali tidak mencantumkan larangan menjatuhkan hukuman pidana kurungan pengganti denda. Kedua ketentuan tersebut hanya mencantumkan larangan penjatuhan pidana penjara dan pidana badan lainnya.

Sebagai perbandingan kita dapat melihat kasus “M/V “VIRGINIA G” CASE (PANAMA/GUINEABISSAU)”, disampaikan bahwa otoritas Guinea-Bissau dianggap melakukan kesalahan, namun dibantah bahwa hal dimaksud tidak termasuk “*Imprisonment*”, hanya mematuhi sebagaimana ketetapan hukum nasional Guinea-Bissau, yaitu Decree-Law 6-A/2000 Pasal 65 Ayat (1) sehingga dilakukan penahanan dikarenakan pemilik kapal tidak mampu membayar uang jaminan, berdasarkan ketetapan pengadilan<sup>47</sup>. Dengan demikian, karena pidana penjara berbeda dengan dengan pidana kurungan pengganti denda maka penerapan pidana kurungan pengganti denda dalam perkara tindak pidana perikanan di wilayah ZEEI yang dilakukan oleh warga negara asing telah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (2) KUHP dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982 maupun Pasal 102 Undang-undang nomor 31 tahun 2004 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

### **3. Kendala dalam penerapan sanksi pidana denda bagi pelaku tindak pidana**

#### ***Illegal fishing* di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)**

##### **a. Kendala Yuridis**

---

<sup>47</sup>Craig H. Allen, “Guest Post: Law Of The Sea Tribunal Implies A Principle Of Reasonableness In UNCLOS Article 73”, *OpinioJuris*, <http://opiniojuris.org/2014/04/17/guest-post-law-sea-tribunal-implies-principle-reasonableness-unclos-article-73/> dan International Tribunal for the Law of the Sea, “Case No. 19”, <https://www.itlos.org/cases/list-of-cases/case-no-19>.

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa tujuan hukum atau Peraturan Perundang-undangan dibuat adalah untuk mendapatkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Tujuan hukum tersebut dapat terwujud apabila komponen dari sistem hukumnya masing-masing berfungsi, adapun komponen dari sistem hukum tersebut menurut Friedman (1975) adalah<sup>48</sup>:

- 1) Substansi hukum (*Substance rule of the law*), didalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal.
- 2) Struktur hukum (*Structure of the law*), melingkupi Pranata hukum, Aparatur hukum dan sistem penegakan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat.
- 3) Budaya hukum (*Legal culture*), merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

Lebih lanjut Soerjono Soekanto (2008) menyatakan bahwa untuk menentukan apakah suatu hukum dapat berjalan secara efektif atau tidak ditentukan oleh 5 (lima) faktor<sup>49</sup>, yaitu:

- 1) Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang);
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

---

<sup>48</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System; A Social Science Perspective* (New York : Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 12 – 16.

<sup>49</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

Putusan hakim yang hanya menerapkan pidana denda tanpa adanya subsider kurungan sebagai pengganti denda terhadap pelaku tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh warga negara asing di wilayah ZEEI, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang mengatur tentang pidana penjara dalam Undang-undang ini tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b yaitu di wilayah ZEEI, kecuali telah ada perjanjian terlebih dahulu antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang pada pokoknya bahwa dalam perkara *Illegal fishing* di wilayah ZEEI terhadap terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda sedangkan dalam Pasal 30 ayat (2) KUHP menyatakan “Jika pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan”<sup>50</sup>, seperti halnya kedua peraturan ini sangat bertolak belakang sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum.

Muhammad Prasetyo (2016) menyatakan “Pada umumnya, saat ini pelaku kejahatan di ZEEI tidak bersedia membayar denda karena denda yang dijatuhkan sangatlah besar, sementara kapalnya sudah dimusnahkan atau dirampas untuk negara”<sup>51</sup>. sementara, pidana denda yang diputuskan oleh hakim tidak disertai dengan pidana pengganti berupa kurungan dan Jaksa selaku Pelaksana Putusan Hakim tidak memiliki upaya paksa terhadap terpidana yang tidak mau atau tidak sanggup membayar pidana denda, sehingga putusan hakim yang hanya menjatuhkan pidana saja tanpa adanya subsider kurungan pengganti denda masih belum memenuhi keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat.

#### **b. Kendala Non Yuridis (Teknis)**

Kendala non yuridis yang dimaksud disini adalah kendala-kendala teknis yang terjadi di lapangan yang tidak berkaitan dengan peraturan perundang-

---

<sup>50</sup> Dalam Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana disebutkan “Jika pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan”.

<sup>51</sup> H.M. Prasetyo, *Catatan Kritis Terhadap Pelaksanaan Hukum Acara Tindak Pidana Perikanan*, disampaikan sebagai narasumber pada Rapat Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*, Rabu, tanggal 29 Juli 2016.

undangan yang berlaku antara lain masih minimnya anggaran atau dana yang disediakan oleh negara baik dalam tahap penyidikan, penuntutan maupun pelaksanaan eksekusi, mengingat terdakwa tidak boleh dilakukan penahanan dan hanya boleh dipidana berupa denda saja, sehingga sejak tahap penyidikan, penuntutan, upaya hukum dan pelaksanaan eksekusi segala biaya makan, minum dan tempat tinggal terdakwa selama proses hukum berlangsung ditanggung oleh instansi penegak hukum sesuai dengan kewenangannya masing-masing, sementara masing-masing lembaga penegak hukum tersebut tidak memiliki anggaran yang memadai untuk memberikan makan, minum dan tempat tinggal kepada terdakwa maupun terpidana dalam perkara tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh warga negara asing yang terjadi di wilayah ZEEI.

Kendala teknis lainnya adalah karena pelaku Tindak Pidana Perikanan di wilayah ZEEI adalah Warga Negara Asing, sehingga aparat penegak hukum baik penyidik maupun penuntut umum memberitahukan kepada pihak perwakilan negara atau Kedutaan Besar negara yang bersangkutan yang ada di Indonesia, namun setelah hal tersebut dilakukan masih belum adanya perhatian dan perlindungan hukum dari pihak perwakilan negara atau Kedutaan Besar untuk menjalin komunikasi dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh warga negaranya.

Dalam pelaksanaan eksekusi oleh Jaksa selaku pelaksana putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pelaku tindak pidana perikanan di wilayah ZEEI yang dilakukan oleh Warga Negara Asing yang dijatuhi pidana denda tanpa subsider kurungan pengganti denda walaupun perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, apabila terpidana tidak mau membayar pidana denda, maka Jaksa tidak dapat melakukan upaya paksa terhadap terpidana, hal tersebut menyebabkan status hukum terpidana semakin tidak jelas, sehingga pihak imigrasi belum dapat melakukan deportasi terhadap terpidana ke negaranya karena yang bersangkutan masih belum membayar denda berdasarkan putusan hakim.

## **D. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan pada uraian sebagaimana dalam pembahasan, dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan sanksi pidana berupa denda tanpa subsider kurungan pengganti denda terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana *Illegal fishing* di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 102 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang Undang nomor 31 tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2015 mengadopsi ketentuan dalam Pasal 73 ayat (3) *United Nations Convention on The Law of the Sea* 1982 yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nation Convention on The Law of The Sea* 1982.

Penerapan pidana denda tanpa subsider kurungan sebagai pengganti denda terhadap pelaku tindak pidana perikanan di wilayah ZEEI berdasarkan Undang Undang nomor 31 Tahun 2004 Jo. Undang Undang nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 3 Tahun 2015 yang mengatur dalam perkara *Illegal fishing* di wilayah ZEEI terhadap terdakwa hanya dapat dikenai pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda dalam pelaksanaannya akan menimbulkan permasalahan hukum baru apabila terpidana tidak membayar pidana denda, karena tidak ada upaya paksa yang dapat dilakukan oleh Jaksa selaku pelaksana putusan hakim terhadap terpidana yang tidak membayar denda atas putusan hakim tersebut.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku *Illegal fishing* yang terjadi di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang dilakukan oleh warga negara asing, Jaksa selaku penuntut dan Hakim sebagai pihak yang memeriksa dan memutuskan perkara memiliki perbedaan pendapat tentang bentuk sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada terpidana sebagaimana ketentuan Pasal 102 Undang Undang nomor 31 tahun 2004.

Jaksa dalam menuntut pidana denda subsider kurungan, dengan alasan apabila nantinya terpidana tidak bisa membayar denda maka bisa diganti dengan kurungan sebagaimana ketentuan pasal 30 ayat (2) KUHP yang menyatakan ‘Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan’ sehingga perkaranya dapat dilakukan eksekusi dan berkekuatan hukum tetap.

Hakim yang menjatuhkan pidana denda subsider kurungan beralasan bahwa Hakim bukan mulut atau corong Undang-undang, melainkan mulut atau corong keadilan, secara normatif ketentuan Pasal 30 Ayat (2) KUHP merupakan jalan keluar bagi Terpidana yang tidak mempunyai uang dan barang untuk membayar pidana denda, dalam ketentuan Undang-undang Perikanan maupun UNCLOS 1982 tidak ada larangan bagi aparat penegak hukum untuk menjatuhkan pidana kurungan pengganti denda, tetapi yang dilarang adalah pidana badan atau pidana penjara. Sedangkan, pidana kurungan atau pidana denda sama sekali tidak dilarang dan dilihat dari aspek sosiologis dan filosofis serta kepastian hukum, penjatuhan pidana kurungan pengganti denda jauh lebih baik dan bermartabat dan dapat menghindari masalah hukum lebih kompleks dan ketentuan Pasal 102 Undang-undang Perikanan dan UNCLOS 1982 bila ditafsirkan secara sistematis maka tidak ada larangan untuk menjatuhkan pidana pengganti denda dengan subsider kurungan, artinya ketentuan Undang-undang Perikanan dan UNCLOS 1982 tidak melarang pidana pengganti denda dengan subsider kurungan. Sanksi pidana yang dilarang dijatuhkan di ZEEI adalah pidana badan dan/atau pidana penjara.

Hakim yang menjatuhkan pidana denda tanpa subsider kurungan beralasan apa kata Undang-undang itulah hukumnya, Hakim adalah corong Undang-undang atau mulut Undang-undang, penerapan Pasal 30 ayat (2) KUHP tidak dapat dibenarkan karena ketentuan-ketentuan dalam KUHP merupakan ketentuan bersifat *Lex generalis*, sedangkan ketentuan dalam Undang-undang Perikanan bersifat *Lex specialis*. Sehingga, Majelis Hakim mengikuti aturan sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982 dan tidak ada perjanjian antara Indonesia dengan negara yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 Undang-undang Perikanan.

Dalam penerapan sanksi pidana denda bagi pelaku tindak pidana *Illegal fishing* di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) terdapat kendala yang bersifat yuridis dan teknis. kendala yang bersifat yuridis adalah adanya perbedaan penerapan sanksi pidana dalam Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan dimana terhadap terdakwa hanya dikenakan pidana denda tanpa subsider kurungan pengganti denda sedangkan dalam Pasal 30 ayat (2) KUHP menyatakan jika pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan, sehingga kedua Undang-undang ini sangat bertolak belakang. Kendala non yuridis atau bersifat teknis adalah minimnya anggaran yang disediakan oleh negara baik dalam tahap penyidikan, penuntutan maupun pelaksanaan eksekusi, mengingat tersangka atau



terdakwa tidak dilakukan penahanan, sehingga sejak tahap penyidikan, penuntutan dan upaya hukum segala biaya untuk makan, minum, tempat tinggal dan kebutuhan sehari-hari terdakwa selama proses hukum berlangsung ditanggung oleh instansi penegak hukum sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

## 2. Saran

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, maka saran saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

- a. Penegak hukum yang memiliki kewenangan melakukan penegakan hukum atas peristiwa konkrit di bidang perikanan (*Criminal justice system*) melakukan kajian dan penemuan hukum terhadap ketentuan Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, sebagai bahan hukum bagi pemerintah dan lembaga legislatif dalam pembentukan Undang-undang tentang perikanan yang akan dapat memenuhi tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat.
- b. Pemerintah Republik Indonesia melalui kementerian luar negeri, mewujudkan kerja sama dalam penegakan hukum di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif dengan negara-negara yang warga negara sering melakukan tindak pidana perikanan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia agar bagi negara asing dapat dilakukan tindakan penahanan apabila melakukan tindak pidana di wilayah ZEEI.
- c. Kejaksaan Republik Indonesia memiliki kewenangan khusus di bidang perdata dan tata usaha negara yaitu dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah<sup>52</sup>, selanjutnya dalam Undang undang tentang perikanan diberikan kewenangan untuk melakukan gugatan perdata terhadap terpidana *Illegal fishing* yang dijatuhi hukuman pidana denda tanpa subsider kurungan pengganti denda dan terpidana tidak mau atau tidak sanggup membayar denda tersebut, sebagaimana Kewenangan Kejaksaan melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dalam perkara Korupsi eks Undang-undang Nomor 3 tahun 1971, karena dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tersebut hukuman uang pengganti tidak ada subsider kurungan pengganti, demikian juga dalam Pasal 32 Ayat (1), Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

---

<sup>52</sup> Indonesia, Undang-Undang Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, UU No. 16 Tahun 2004, LN No. 67 Tahun 2004, TLN No. 4401, Pasal 30 ayat (2).

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan kewenangan kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk melakukan gugatan perdata terhadap tersangka atau terdakwa yang perkaranya nyata telah ada kerugian negara namun tidak cukup bukti untuk disidangkan, tersangkanya meninggal dunia dalam tahap penyidikan atau terdakwa meninggal dunia sebelum perkaranya diputus oleh hakim.

### **Daftar Pustaka**

#### **Peraturan Perundang-undangan:**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Terjemahan Moeljatno, 1999, Jakarta: Bumi Aksara
- Republik Indonesia, Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- United Nations. "United Nations Convention on The Law of the Sea". 1982.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260.
- Republik Indonesia, Undang Undang Pengesahan *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut), Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073.
- Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015.

#### **Buku:**

- Amirudin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Grafindo Persada
- Effendy, Marwan. 2007. *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Friedman, Lawrence M. 1975. *The Legal System : A Social Science Perspective*, New York : Russell Sage Foundation.

- Hamzah, Andi dan Sumangelipu, A. 1984. *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Handyaningrat, Soewarno. 1994. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta : CV. Haji Masagung.
- Harahap, M. Yahya. 1986. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta : Pustaka Kartini.
- Hidayat. 1986. *Teori Efektifitas Dalam Kinerja Karyawan*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1987. *Bunga Rampai Hukum Laut*, Jakarta : Bina Cipta.
- Prasetyo, H.M. 2016. *Catatan Kritis Terhadap Pelaksanaan Hukum Acara Tindak Pidana Perikanan. Jakarta : disampaikan sebagai narasumber pada Rapat Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Illegal, Unreported and Unregulated Fishing.*
- Rahardjo, Satjipto. 1991. *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Setiawan, Tatang. 2017. *Analisis Hukum Tentang Subsidiar Pada Putusan Pidana Perikanan Lokus ZEEI di Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Tahun 2017.* Pontianak.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 1986. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat Cetakan Kedua*, Jakarta : Rajawali.
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Subagyo, P. Joko. 2005. *Hukum Laut Indonesia*, Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Sunatri, Tatik et al. 2017. *Optimalisasi Pelaksanaan Eksekusi Pidana Denda Dikaitkan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan*, Jakarta : MISWAR.
- Suparni, Niniek et al. 2013. *Penerapan hukum progresif oleh Lembaga Kejaksaan dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana*, Jakarta : Pusat Penelitian dan Pengembangan.
- Supriadi, H. dan Alimuddin. 2011. *Hukum Perikanan Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Zaidan, M. Ali. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana, 2015*, Jakarta : Sinar Grafika.

### **Karya Ilmiah:**

- Maronie, Sherief, “*Penegakan hukum tindak pidana perikanan di wilayah perairan zona ekonomi eksklusif indonesia*”, <https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/4326-telaah-penegakan-hukum-tindak-pidana-perikanan-di-wilayah-perairan-zona-ekonomi-eksklusif-indonesia-sherief-maronie>, diakses pada tanggal 24 September 2019

### **Sumber lainnya:**

- Craig H. Allen, “Guest Post: Law Of The Sea Tribunal Implies A Principle Of Reasonableness In UNCLOS Article 73”, *OpinioJuris*, <http://opiniojuris.org/2014/04/17/guest-post-law-sea-tribunal-implies-principle-reasonableness-unclos-article-73/>.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan.mahkamahagung.go.id>, diakses dan diolah pada tanggal 26 Oktober 2020

- “Case No. 19”, <https://www.itlos.org/cases/list-of-cases/case-no-19>, International Tribunal for the Law of the Sea.
- “Luas Perairan Indonesia Dan Inilah Besarnya”, <https://perikanan38.blogspot.com/2018/10/luas-perairan-indonesia.html#super>, diakses pada tanggal 25 September 2019.
- “Terjemahan UNCLOS 1982”, <http://www.maritim.co/terjemahan-unclos-1982/>, Maritim, diakses pada tanggal 20 Oktober 2020.
- “Pacta Sunt Servanda”, <http://asashukum.blogspot.com/2012/03/pacta-sunt-servanda.html>, Asas Hukum, diakses pada tanggal 25 September 2019.

**TINJAUAN TEORITIS DAN IMPLIKASI YURIDIS BUKTI  
PERMULAAN, BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP DAN BUKTI  
YANG KUAT DAN MEYAKINKAN**

A.

***THEORETICAL REVIEW AND JURIDICAL IMPLICATION OF  
PROBABLE SUSPICIOUS, PROBABLE CAUSE AND BEYOND  
REASONABLE DOUBT***

**Raja Mohamad Rozi<sup>1</sup>, Febrie Adriansyah<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Puslitbang Kejaksaan RI  
Jl. Saco 1 No.12, RT.6/RW.7, Ragunan, Kec. Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah  
Khusus Ibukota Jakarta 12550  
e-mail: rozi.sui.iuiris@gmail.com

<sup>2</sup>Puslitbang Kejaksaan RI  
Jl. Saco 1 No.12, RT.6/RW.7, Ragunan, Kec. Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah  
Khusus Ibukota Jakarta 12550  
e-mail: febrieadriansyah68@gmail.com

**Abstrak**

Di dalam studi teori pembuktian dan hukum acara pidana di Indonesia, Bukti Permulaan (BP), Bukti Permulaan yang Cukup (BPC) dan Bukti yang Kuat dan Meyakinkan (BKM) tidak dipandang penting membahas issue tersebut, karena di dalam dogmatika hukum secara ontology dan epistemologi aturan mengatur mengenai konsep keadaan seperti BP, BPC dan BKM tidak terdapat penjelasan yang memadai, sehingga penegak hukum memiliki persepsi sendiri terhadap konsep tersebut. Pemikiran dalam pembuatan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan beberapa perundangan lainnya serta putusan MK keliru menerapkan makna hakiki konsep tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan penjelasan dan pembahasan teoritis mengenai keadaan yang termasuk kualifikasi BP, BPC dan BKM. Permasalahan dalam kajian ini adalah: Bagaimana hakikat Bukti Permulaan, Bukti Permulaan yang Cukup dan Bukti yang Kuat dan Meyakinkan? Bagaimana implikasi yuridis Bukti Permulaan, Bukti Permulaan yang Cukup dan Bukti yang Kuat dan Meyakinkan? Metode kajian yang digunakan bersifat doktrinal dengan meneliti bahan hukum primer dan sekunder terfokus pada asas-asas, norma, teori dan putusan berdasarkan konsep, dan UU.

**Kata kunci:** Konsep yang ditetapkan, Keadaan berdasarkan bukti permulaan

**Abstract**

*In the study of evidentiary theory and criminal procedural law in Indonesia, Probable Suspicious (PS), Probable Cause (PC) and Beyond Reasonable Doubt (BRD) are not considered important to discuss this issue, because in legal dogmatic ontology and epistemology, rules govern regarding the concept of conditions such as PS, PC and BRD, there is no adequate explanation, so law enforcers have their own perceptions of the concept. The thought in the making of Law Number 8 of 1981 and several other laws and decisions of the Constitutional Court mistakenly applied the essential meaning of this concept. Based on this, theoretical explanations and discussions are needed regarding the conditions including the qualifications of PS, PC and BRD. The problems in this study are: What is the nature of Probable Suspicious, Probable Cause and Beyond Reasonable Doubt? What are the juridical implications of Probable Suspicious, Probable Cause and Beyond Reasonable Doubt*

**Keywords:** *The defined Concept, Circumstances based on preliminary eviden*

## A. Pendahuluan

### 1. Latar belakang masalah.

Salah satu tujuan peradilan pidana adalah mencari kebenaran materil yang paralel dengan salah satu tujuan hukum yakni keadilan. Ungkapan *unjust law is not law* yang dikemukakan Cicero bahwa hukum yang tidak adil bukanlah hukum. Kekeliruan penegakan hukum dapat bermula pada pemikiran pembuat undang-undang itu berpangkal pada konsep yang ditetapkan atau diundangkan. Menurut Lorenz Kähler<sup>53</sup> bahwa *the legislator is free to introduce new concepts with regard to its political program*. Konsep hukum kata T. Spaak yang mengutip Wesley Hohfeld mengatakan bahwa:<sup>54</sup>

*“Distinguished eight legal concepts that he thought of as being fundamental in legal thinking. Among these was the concept of legal competence, or, as Hohfeld said, the concept of legal power: A change in a given legal relation may result (1) from some superadded fact or group of facts not under the volitional control of a human being (or human beings); or (2) from some superadded fact or group of facts which are under the volitional control of one or more human beings. As regards the second class of cases, the person (or persons) whose volitional control is paramount may be said to have the (legal) power to effect the particular change of legal relations that is involved in the problem.”*

Untuk menentukan status seseorang berkaitan dengan peristiwa pidana serta benda-benda di sekitar peristiwa dan/atau berkaitan dengan tindak pidana memerlukan suatu ukuran kualitatif. Ukuran itu didefinisikan dalam sebuah konsep hukum. Konsep hukum itu memiliki interalasi terhadap proposisi-proposisi yang dibangun secara logis.

Konsep hukum mengenai bukti permulaan yang cukup (BPC)<sup>55</sup> menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan beberapa perundang-undangan yang mengatur hal tersebut menimbulkan pertanyaan dialektik ketidakjelasan mencakup seluruh isi definisi yang mengandung pertentangan dengan konsep sejenis yang digunakan serupa, misalnya

---

<sup>53</sup> Lorenz Kähler “*The Influence of Normative Reasons on the Formation of Legal Concepts*” dalam Jaap C. Hage *et.al Concept in Law “Law and Philosophy Library”* Volume 88, Springer Dordrecht Heidelberg London New York, 2009 p. 81.

<sup>54</sup> Torben Spaak “Explicating the Concept of Legal Competence” hlm. 70 dalam Jaap C. Hage *et.al Concept in Law “Law and Philosophy Library”* Volume 88, Springer Dordrecht Heidelberg London New York, 2009. Lihat juga Wesley Newcomb Hohfeld, *Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning With an Introduction by Nigel Simmonds*, edited by David Campbell and Philip Thomas (Dartmouth 2001) hlm. 21.

<sup>55</sup> Dalam penjelasan Pasal 17 KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 14 KUHAP.

konsep BPC dimaknai sama dengan konsep bukti permulaan (BP),<sup>56</sup> bahkan dalam situasi tertentu bisa ditafsirkan menjadi bukti yang kuat dan meyakinkan (BKM).<sup>57</sup>

Ambiguitas pendefinisian dan pemaknaan BP, BPC dan BKM bila dibiarkan tidak jelas menurut rumusan undang-undang dan pemaknaannya berubah-ubah menurut persepsi aparat penegak hukum (APH), maka tentu akan dipersoalkan kepastian hukum dan keadilannya. Argumentasinya adalah berdasarkan persepsi itu akan menentukan perintah penangkapan,<sup>58</sup> status seseorang menjadi tersangka dan tindakan penyitaan terhadap suatu benda serta tindakan hukum lain. Kepastian hukum sebagaimana diuraikan di atas, seharusnya memiliki makna *lex scripta*, *lex certa*, dan *lex stricta*.

Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 menegaskan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Syarat-syarat kepastian hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Jan M Otto,<sup>59</sup> yakni pertama, tersedianya aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten, dan mudah diperoleh (*accessible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara. Kedua, pemerintah harus menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga harus tunduk dan taat kepadanya. Ketiga, mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut. Keempat, hakim-hakim yang mandiri dan tidak berpihak saat menerapkan aturan-aturan hukum tersebut. Kelima, keputusan peradilan dilaksanakan secara konkret. Konsep BP, BPC dan BKM yang merefleksikan kepastian hukum dan keadilan menjadi krusial untuk dilakukan kajian mendalam dan memformulasikannya di dalam undang-undang tentang KUHAP. Identifikasi Masalah.

Konsep BP dan BPC menurut Hukum Acara Pidana dan perundang-undangan terdapat konflik aturan substantive. Artinya pemaknaan konsep BP menurut KUHAP berbeda menurut UU yang lain bahkan bisa ditafsirkan sendiri dengan ketentuan di bawahnya, misalnya Peraturan Kapolri. Konsep BP dan BPC itu sendiri mengalami

---

<sup>56</sup> Pasal 1 angka 14 KUHAP menjelaskan mengenai definisi tersangka sebagai seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

<sup>57</sup> Definisi ini biasanya diucapkan ketika hakim setelah membacakan pertimbangannya kemudian diikuti amar putusan.

<sup>58</sup> Pasal 17 KUHAP diatur bahwa: “perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”.

<sup>59</sup> Jan Michiel Otto *Kajian Sosio-Legal “Kepastian Hukum Yang Nyata Di Negara Berkembang”* Sulistyowati Irianto dkk. –Ed.1. –Denpasar: Pustaka Larasan; Jakarta: Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, 2012

pertentangan di dalamnya. Banyak penggunaan istilah itu dipertukarkan dalam definisi yang tidak sama persis. Alih-alih Mahkamah Konstitusi hendak memperjelas dan mengaturnya BP dan BPC kembali, justeru putusannya uji materinya memberikan pemaknaan yang keliru.

Adanya ketidakjelasan dan pengaturan kembali yang kurang tepat menyebabkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalam praktik hukum, sebab segala tindakan pro yustisia bermula dari penilaian keadaan ini. KUHAP sebagai *ius commune* harus mampu memberikan pedoman yang cukup *clear and convincing* mengenai hal itu dalam penegakan hukum yang berkepastian hukum dan keadilan melalui reformulasi.

## **B. Metode Penelitian**

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum yang berangkat dari issue hukum. Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya mesti dilakukan. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).<sup>60</sup> Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) diperlukan guna mengkaji lebih lanjut mengenai dasar hukum. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut isu hukum.<sup>61</sup>

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang berdasarkan ilmu hukum.<sup>62</sup> Mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut dengan penafsiran sistematisasi terhadap bahan hukum tertulis. Di samping itu juga membandingkan suatu putusan pengadilan yang satu dengan putusan pengadilan lainnya untuk masalah yang sama. Penyingkapan ini dapat dijadikan rekomendasi bagi penyusunan atau perubahan perundang-undangan.<sup>63</sup> Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.<sup>64</sup>

---

<sup>60</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 172.

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> *Ibid* hlm. 7.

<sup>63</sup> *Ibid* hlm. 173.

<sup>64</sup> *Ibid.*



Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki.<sup>65</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Tanggal Pengundangan. 31 Desember 1981. Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122; Putusan Pengadilan Perkara Korupsi dan Pencucian Uang.<sup>66</sup>

Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang berupa: buku-buku termasuk disertasi hukum, serta jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>67</sup> Pendekatan kasus akan digunakan untuk melengkapi sumber bahan hukum primer maupun sekunder.

Bahan hukum yang diolah dilakukan analisis dengan jalan menafsirkan dan mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan perundang-undangan dengan langkah-langkah: Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum; Melakukan telaah atas isu yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan; Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun berdasarkan kesimpulan.<sup>68</sup>

### C. Pembahasan

#### 1. **Hakikat Bukti Permulaan, Bukti Permulaan Yang Cukup dan Bukti Yang Kuat dan Meyakinkan.**

Apabila BP, BPC dan BKM dapat dipikirkan sempurna sebagai sebuah konsep hukum, maka sebenarnya konsep itu menjadi layak untuk digunakan sebagai acuan dalam berperkara menggunakan hukum acara pidana. Konsep-konsep ambigu itu telah terlanjur diatur di dalam KUHAP merupakan hipotetis-kategoris yakni merupakan “perangkap” terhadap perilaku dan kondisi tertentu sedemikian rupa sehingga seseorang bisa

---

<sup>65</sup> *Ibid* hlm.141. Lihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.

<sup>66</sup> *Ibid* hlm. 187.

<sup>67</sup> *Ibid* hlm. 195-196.


<sup>68</sup> *Ibid*.

dikualifikasi menurut konsep itu. Suatu tujuan rumusan undang-undang di bidang pidana, dalam hal ini Willson berpendapat bahwa:<sup>69</sup>

*The proper purpose of the criminal law, namely:*

- a) To forbid and prevent conduct that unjustifiably and inexcusably inflicts or threatens substantial harm to individual or public interests;*
- b) To subject to public control persons whose conduct indicates that they are disposed to commit crimes;*
- c) To safeguard conduct that is without fault from condemnation as criminal;*
- d) To give fair warning of the nature of the conduct declared to be an offence;*
- e) To differentiate on reasonable grounds between serious and minor offences.*

**Tabel 1: Penarikan Inferensi Fakta Hukum Dalam Peristiwa Pidana Berdasarkan Fungsionalisasi Norma Hukum Positif**




Sumber: Joseph Raz, *The Concept of a Legal System*. 2nd edition (Oxford 1980)

Untuk menarik kualitas seseorang kepada konsep yang ditentukan, maka konsep itu harus terlebih dahulu diterima secara logis secara ajeg atau impunitas, karena akan ada pertautan antara norma dengan peristiwa konkrit. Secara nalar bahwa dasar pemikiran metodologis mengenai konsep-konsep itu harus mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan kualitatif antara norma dan peristiwa konkrit. Ini yang kerap disebut korelasi tidak sekedar korespondensi-etis, tetapi juga koherensi-etis.

Tentang konsep hukum, Kant berpendapat bahwa pengertianlah yang menyesuaikan realitas dengan dirinya. Pengujian konsep norma itu secara deduktif-epistemologi terhadap peristiwa konkrit melalui bekerjanya sistem peradilan pidana sebagaimana diilustrasikan gambar di bawah ini:

<sup>69</sup> William Wilson *Criminal Law Doctrine and Theory* Edinburgh, England: Pearson, 2008 p. 5.

**Tabel 2: Skema Proses Penyelidikan dan Penyidikan**



Sumber: M. Syukri Akub dan Baharuddin Baharu *Wawasan Due Proses of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana* editor Amir Ilyas Yogyakarta Mahakarya Rangkaian Offset

Kekosongan hukum dan konflik hukum konsep kerap diisi dengan Peraturan Mahkamah Agung yang menimbulkan kritik terhadap Kata konsep tidak terlepas dari terminologi yang berasal dari Bahasa Latin yakni *conceptum*, sedangkan dalam Bahasa Inggris yakni:<sup>70</sup>

*“Concepts are the fundamental building blocks of our thoughts and beliefs. They play an important role in all aspects of cognition. Concepts arise as abstractions or generalisations from experience; from the result of a transformation of existing ideas; or from innate properties. (unreliable source?) A concept is instantiated (reified) by all of its actual or potential instances, whether these are things in the real world or other ideas.”*

Hubungan hukum dan konsep adalah konsep yang memiliki fungsi dalam argumentasi hukum, entah karena alasan inklusinya dalam perumusan masalah hukum atau solusinya, atau karena memberi kerangka kerja untuk argumentasi hukum. Dalam undang-undang, konsep dan argumentasi disatukan membentuk satu kesatuan. Bukan berarti gagasan itu bahwa konsep hukum harus dianalisis berdasarkan fungsinya adalah strategi yang sama sekali baru. Jadi konsep dasar BP, BPC dan BKM berasal dari gagasan

<sup>70</sup> Charlton T. Lewis and Charles Short *A Latin Dictionary*, Oxford: Clarendon Press, 1879.

berdasarkan teori dan kenyataan yang mendasari cara berpikir dan bertindak penegak hukum dalam menentukan status hukum subjek hukum apakah manusia maupun benda dalam konteks peristiwa pidana. Charlton Lewis T.:

*Practically any concept whatsoever can be a legal concept if it is expressed in a law or in some other legal material ('man', 'woman', 'nuts', 'percent', and so on).*<sup>71</sup>

Secara praktis konsep apa pun bisa menjadi konsep hukum jika dinyatakan dalam undang-undang atau beberapa materi hukum lainnya ('pria', 'wanita', 'kacang', 'persen', dan seterusnya). Dengan pendekatan konsep itu pula bahwa standar ini harus dapat digunakan untuk banyak kasus:

*This standard is used in many types of equity cases, including paternity, persons in need of supervision, juvenile delinquency, child custody, the probate of both wills and living wills, petitions to remove a person from life support ("right to die" cases),<sup>72</sup> and many similar cases.<sup>73</sup>*

Konsep dasar BP, BPC dan BKM sangat terkait juga dengan logika hukum mengenai penuangan konsep hukumnya. BP, BPC dan BKM merupakan *dogmatic law concept*. Dogmatis hukum dapat dengan baik menciptakan konsep mereka sendiri ketika mereka menganggap bahwa konsep penting dari konsep tidak memadai dan, seperti kita ketahui, ini terjadi sekarang dan kemudian. Konsep seperti itu nantinya bisa digabungkan dalam hukum. Secara historis, ada juga sejumlah konsep yang karena produk hukum akademis, dapat ditemukan dalam undang-undang atau secara implisit terdapat berdasarkan. Menurut Ake Fandberg:<sup>74</sup>

*Legal dogmatists can quite well create their own concepts when they consider that the official battery of concepts is insufficient and, as we know, this happens now and then. Such concepts can later be incorporated in the law. Historically speaking there are also a number of concepts which, as products of academic law, are to be found in the law or are implicitly contained within it.*

---

<sup>71</sup> *Ibid* hlm. 1-2.

<sup>72</sup> Wallentine, Ken. "The Dog Day Traffic Stop - Basic Canine Search and Seizure." (2008). Web. 21 Oct. 2014. <http://policek9.com/html/drugdog.html> terakhir dijumpai Oktober 2017.

<sup>73</sup> [https://en.wikipedia.org/wiki/Probable\\_cause](https://en.wikipedia.org/wiki/Probable_cause) terakhir dijumpai November 2017.

<sup>74</sup> Ake Fandberg "An Essay on Legal Concept Formation" dalam Jaap C. Hage Dan Dietmar Von Der Pfordten *Concepts In Law* Springer Dordrecht Heidelberg London New York, 2009 p. 4.

**a. Bukti Permulaan (BP).**

Konsep BP dalam contoh praktik tindak pidana umum sangat mudah dijelaskan bahwa sebelum polisi menahan seseorang, polisi harus memiliki dasar untuk mencurigai atau menuduh seseorang melakukan perbuatan pidana. Misalkan seseorang sedang berlari setelah melihat mobil patrol polisi, kemudian membuat sebuah benda yang tampak oleh mata polisi itu. Langkah selanjutnya yakni polisi mencocokkan deskripsi orang tadi dalam daftar pencarian orang. Antara upaya menghentikan dan kejahatan itu sendiri merupakan perbuatan yang terpisah karenanya masing-masing memerlukan kriteria BP. Dalam keadaan yang lain, misalnya: seseorang berlari setelah melihat mobil patrol polisi, kemudian polisi memerintahkan tiarap orang itu. Polisi menemukan senjata dari orang itu dan selanjutnya melakukan penahanan. BP terpenuhi jika ada alasan dalam diri seseorang terlibat dalam aktivitas ilegal, dimana kemudian polisi akan melakukan penyelidikan (investigasi) lanjutan. Kondisi yang dapat dianggap sebagai BP yakni adanya ketidakpercayaan, tetapi kemungkinan dan memerlukan sedikit bukti atau alat bukti berupa pengetahuan yang cukup untuk mengarahkan secara wajar atau beralasan orang berhati-hati mempercayai bahwa aktivitas tindak pidana mengambil tepat dan orang itu menjadi bagian di dalamnya. Misalnya deskripsi seseorang menggengam korek api berjalan hilir mudik di sekitar mobil yang terparkir yang diduga hendak melakukan perbuatan pidana.

BP ada ketika fakta atau keadaan dapat diartikulasikan akan mengarah pada kecurigaan bahwa suatu tindak pidana sedang terjadi atau akan dilakukan. BP merupakan suatu pengetahuan yang cukup untuk membuat orang berhati-hati atau berhati-hati dalam situasi tertentu mempercayai bahwa aktivitas kriminal berada dalam genggamannya. Itu harus didasarkan pada fakta-fakta spesifik dan dapat diartikulasikan yang diperoleh melalui kesimpulan rasional bersama-sama dengan fakta-fakta tersebut, yang secara wajar menjamin intrusi (yang selanjutnya memerlukan tindakan hukum dengan surat perintah penahanan).

**b. Bukti Permulaan yang Cukup (BPC) dan Bukti yang Kuat dan Meyakinkan (BKM).**

Konsep BPC kerap tertukar dengan konsep BP, hampir pembuat undang-undang dan APH memiliki persepsi yang sama kelirunya. Padahal pada tingkat ini APH sudah bisa melakukan penangkapan diikuti penahanan, penentuan tersangka

dan penyitaan barang bukti dan alat bukti (*instrument delicta* dan *corpora delicta*). Apabila kriteria dan kondisi yang mendukung dilakukannya tindakan pro yustisia kurang memadai, besar kemungkinan APH akan dipraperadilan (*complaint mechanism*).

Eksistensi BPC pada dasarnya merupakan norma abstrak yang mempengaruhi sejumlah variabel masalah kewajiban penegak hukum yang mungkin timbul berulang kali atau dalam ilmu norma dikatakan “*affect a variable number of obligated subjects and subject matters which may arise many times.*”<sup>75</sup> Jadi konsepsi BPC sekali diberlakukan, maka wajib menjadi acuan pada suatu keadaan kasus apapun yang muncul lainnya.

Perbedaan pendefinisian APH konsep BP, BPC dan BKM dapat dijelaskan dalam gambar sebagai berikut:

Tabel: 3. Diferensiasi Pemaknaan BP, BPC dan BKM

NO.	KUHAP PASAL 1 BUTIR14 (Bukti Permulaan)	KUHAP PASAL 17 (Bukti Permulaan Yang Cukup)	PERRKAPOL RI NO . 14 / 2012 PASAL 1 ANGKA 10 (Bukti Permulaan Yang Cukup)	PUTUSAN MK NO. 021/PUU- XII/2014 (Bukti Permulaan Yang Cukup)
1	2	3	4	5
□	Penentuan Tersangka	Tindakan Penangkapan	Tindakan Penangkapan	Penentuan Tersangka & Penangkapan
1.	Perbuatan/Kead aan	Seseorang	Berdasarkan sebuah Laporan, dan	Berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah (ex Ps. 184 KUHAP)
2.	Bukti Permulaan	Diduga keras ( <i>Probable Cause</i> )	1 (satu) Alat bukti yang sah digunakan	Melalui Pemeriksaan
3.	Patut diduga ( <i>Probable Suspicion</i> )	Melakukan TP	Menduga ( <i>reasonably suspected</i> )	ka Tersang
4.	Tindak Pidana	-	Seseorang	-
5.	-	-	Melakukan TP	-
Ket.	□ = Tujuan	-	-	-

Untuk mendefinisikan BPC bahwa reformulasi ini terdiri 2 (dua) bagian penting, yakni bagian pertama berisi mengenai pendefinisian. Pendefinisian ini terdiri dari pendefinisian undang-undang yang merupakan bagian dari rancangan pasal; kemudian bagian kedua merupakan pendefinisian praktik yang merupakan dari penjelasan bagian rancangan pasal. Dari apa yang sering diperdebatkan

<sup>75</sup> Kelsen *op.cit* hlm. 52.

berdasarkan mengukur alat- alat bukti yang cukup dan menilai keadaan atau peristiwa hukum atau bukan peristiwa hukum berdasarkan lapangan hukum pidana, kerap penegak hukum mesti mempergunakan “keadaan yang mewajibkan pikiran yang bebas” yang disebut *states of mind mandating acquittal*. Keadaan pikiran tersebut sangat menentukan dimulainya menentukan keadaan atau peristiwa hukum itu sendiri, pelaku kejahatan yakni status tersangka, terdakwa bahkan menjadi terpidana. Jadi penegak hukum pidana akan berada pada kondisi menilai peristiwa hukum, alat bukti atau barang bukti dan pelaku kejahatan berdasarkan 2 (dua) kondisi yang sangat mungkin yakni praduga tidak bersalah atau *presumption of innocence* dan *strong suspicion* atau kecurigaan kuat.

Penentuan keadaan atau status tersebut berevolusi sebagai berikut: *pertama, might be, may be* atau mungkin; *kedua, possibly, could be* atau mungkin, bisa; *ketiga, suspicion* atau kecurigaan; *keempat likely* atau mungkin; *kelima, probably* atau mungkin. Keadaan ini diukur berdasarkan antara kepastian moral atau *moral certainty* dan *beyond all possibly* atau *imaginary doubt* atau keraguan yang imajiner. Pra syarat seperti ini mengindikasikan bahwa menentukan seseorang sebagai tersangka, terdakwa apalagi terpidana tidak sembarangan yang dapat berpotensi mal praktik atau penegakan hukum yang melawan hukum. Keadaan pikiran penegak hukum yang bebas tersebut harus menilai fakta yang pada akhirnya bisa memposisikan fakta tersebut dalam berbagai kondisi yang “mungkin” yakni antara lain: *pertama, the amount of evidence that an officer needs to frisk someone* atau sejumlah bukti yang diperlukan penegak hukum untuk menggeledah seseorang. Artinya bahwa untuk melakukan penggeledahan tidak serta-merta, melainkan harus ada indikasi dengan adanya bukti; *kedua, the amount of evidence that an officer needs to arrest someone* atau sejumlah bukti yang diperlukan penegak hukum untuk menangkap seseorang. Alat bukti dipergunakan sebagai salah satu alasan upaya paksa berupa penangkapan; *ketiga, the amount of evidence that an officer needs to win an tax avoidance or evasion case* atau sejumlah bukti yang dipergunakan penegak hukum untuk menangkap pelaku pidana; *keempat, the amount of evidence nesssary for the state to take a corporate away from a board* atau sejumlah bukti yang diperlukan bagi negara untuk mengambil hak penguasaan/pengawasan korporasi dari pengurusnya; *kelima, evidence beyond any doubt based on a reason* atau bukti tanpa diragukan berdasarkan alasan yang cukup. Begitu ketatnya menilai fakta menjadi bukti permulaan yang cukup agar benar-

**“BPC adalah suatu keadaan faktual lebih dari sekadar kecurigaan, yakni ketika terdapat fakta dan keadaan berdasarkan pengetahuan aparat penegak hukum dan informasi yang dimiliki cukup dapat dipercaya dan cukup untuk menjamin seseorang aparat penegak hukum berhati-hati dalam keyakinannya bahwa mengetahui sedang dilakukan atau telah terjadi pelanggaran tindak pidana yang berkaitan erat dengan alat/barang bukti**

benar yakin terjadi tindak pidana dan ada seseorang pelakunya, selama ini diformulasi sebagai berikut: *infringement = preponderance of evidence* artinya pelanggaran pidana sama dengan bukti yang dominan, tanpa itu, tiada peristiwa pidana atau sering disebut *more likely than not* atau lebih mungkin daripada tidak. Perbandingan antara mungkin atau tidak antara 51%:49%. Berdasarkan hal itu, maka mengacu kepada hasil penelitian ini, peneliti memberikan definisi konsep BPC dalam penentuan tersangka dan tindakan penyitaan alat/barang bukti serta tindakan hukum lainnya adalah:<sup>76</sup>

Adapun realitas makna merupakan interpretasi atau penjelasan definisi BPC di atas yakni:<sup>77</sup>

**“BPC tersebut ada ketika terdapat kepastian 50 persen keyakinan yang beralasan bahwa seorang tersangka telah melakukan tindak pidana atau bahwa terdapat dengan jelas alat bukti dan barang bukti di tempat kejadian perkara atau tempat lain yang terkait dengan tindak pidana”.**

Standar BPC dalam penentuan tersangka dan tindakan penyitaan alat/barang bukti tidak mampu mendefinisikan atau menghitung secara tepat apa yang menjadi persentase, karena berkaitan dengan “probabilitas dan bergantung pada keseluruhan keadaan”. Bagaimanapun juga, bahwa "substansi dari semua definisi BPC untuk

---

<sup>76</sup> Bandingkan Pasal 17 KUHAP dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Drt. Nomor 75 Tahun 1955 berbunyi: “Jika ada hal-hal yang dirasa sangat memberatkan si tersangka dan kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh ketentuan-ketentuan yang disangka telah dilanggar, memerlukan tindakan- tindakan dengan segera, maka djaksa berwenang dalam segala perkara mengenai tindak pidana ekonomi, kecuali tersebut dalam Pasal 6 ayat (3), selama pemeriksaan di muka pengadilan dimulai, untuk memerintahkan kepada si tersangka sebagai tindakan sementara, supaya ia: a. tidak melakukan perbuatan-perbuatan tertentu; b. berusaha supaya barang-barang tersebut dalam perintah itu dapat disita, dikumpulkan dan disimpan di tempat yang ditunjuk dalam perintah itu.”

<sup>77</sup> *bid.* Bandingkan dengan Pasal 40 KUHAP bahwa: “Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti”. Lihat M .Yahya Harahap *op.cit* h. 325, menyatakan bahwa “Faktor yang menentukan adalah: dijumpai benda yang



penentuan tersangka dan tindakan penyitaan alat/barang bukti adalah:<sup>78</sup>

Suatu konsep kesalahan yang melingkupi seseorang yang akan dicari atau disita alat bukti/barang bukti itu secara teoritis memenuhi kriteria sebagai berikut:<sup>79</sup>

*“Purpose requires that the forbidden result be one’s conscious object or that one is aware – or hopes or believes – that a forbidden circumstance (e.g., that the property one is receiving is stolen) exists. Knowledge with respect to results (e.g., death, injury, destruction) requires that one be practically certain that one’s conduct will bring about such results. Knowledge with respect to circumstances requires that one be aware that such circumstances exist.”*

Bagaimana proses cara penyelidikan atau penyidik, penuntut umum serta hakim memperoleh keyakinan terhadap proposisi-proposisi yang menghantarkan pemikiran bersalah atau tidak bersalah, benar atau salah, kemudian terbukti atau tidak terbukti, berdasarkan fakta dan alat bukti/barang bukti itu? Kondisi ini yang disebut BKM atau Bukti yang Kuat dan Meyakinkan yang biasa merupakan hasil sintesa dari proses diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan sekaligus benda yang diketemukan pada orang tadi “memberi petunjuk” bahwa orang itulah pelakunya atau orang yang turut melakukan ataupun orang yang membantu melakukan peristiwa tindak pidana”. berpikir deduktif-hipotetis kategoris menggunakan analisis epistemologi-deduktif terhadap fakta konkrit dimana menghantarkan kepada pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar putusannya. Mekanisasi berpikir hulu dan hilir ini dapat dijelaskan melalui pemikiran Terence Anderson yang diilustrasikan dalam gambar.<sup>80</sup>


#### Tabel 4: Proses Analisis BPC dan BKM

---

<sup>78</sup> Ibid.

<sup>79</sup> Larry Alexander *et.al Crime and Culpability A Theory of Criminal Law* Cambridge University Press, 2009, hlm. 23.

<sup>80</sup> Terence Anderson *et.al Analysis of Evidence 2nd edition Published in the United States of America by Cambridge University Press, New York.* p. 61. *In law a hypothesis is a proposition to be proved (a probandum). Probanda occurat several different levels in an argument. A probandum is always a proposition that in principle can be shown to be true or false. The ultimate probandum is the minor premise. If the evidence establishes that the ultimate probandum is true to the required degree of certainty, then the verdict must be for the prosecution or the plaintiff.*



Sumber: Terence Anderson, David Schume dan Michel Twinning *Analysis of Evidence*

Proses analisis berawal adanya perolehan alat bukti/barang bukti (proposisi E = *Evidence*), kemudian alat bukti/barang bukti dianalisis bersama-sama fakta (proposisi F = *Fact*) dianalisis (deduktif-induktif- abduktif) menghasilkan beberapa generalisasi (proposisi G = *Generalization*). Proses generalisasi ini bisa “benar” bisa “salah”, dapat mendukung atau menolak suatu *probandum*.

Maka ada E dan F = G yang memenuhi tahap *Interm Probandum*. *Interm Probandum* (*probanda* sementara) dihasilkan dari beberapa proses generalisasi, sedangkan *penultimate probanda* (*probandum* kedua dari belakang, maksudnya sebelum *ultimate probandum*) yang biasa digunakan dalam tahapan menentukan BPC (bukti permulaan yang cukup) memiliki *probandum* lebih dari satu. Untuk *probable cause* (PC) atau bukti permulaan yang cukup itu disebut *ultimate probandum* yang dihasilkan dari beberapa *probandum*. Jadi *Ultimate Probandum* adalah suatu kondisi dimana proposisi- proposisi terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi keadaan dan fakta hukum mengenai perbuatan melawan hukum, kesalahan, alat bukti yang sah dan barang bukti .

Terence menjelaskan bahwa dalam suatu hipotesis hukum sebuah proposisi harus dibuktikan disebut *probandum*. *Probanda* terjadi argumentasi dalam beberapa tingkatan (*level*). Suatu *probandum* merupakan suatu proposisi yang pada prinsipnya dapat diperlihatkan benar atau salah. Suatu *ultimate probandum* merupakan premis minor. Mengapa *ultimate probandum* merupakan premis minor karena merupakan kalimat pernyataan mengenai “terbukti atau tidak terbukti”.

Jadi jika suatu alat bukti menurut KUHAP dan UU Tindak Pidana menentukan bahwa suatu *ultimate probandum* adalah benar sesuai persyaratan tingkat kepastian, maka akan menghantarkan suatu dakwaan kepada si “penguasa”

atau “pemilik” alat bukti/barang bukti itu mesti dilakukan sebagai upaya penuntutan dan gugatan ke pengadilan.

## 2. **Implikasi Yuridis BP, BPC dan BKM.**

Bukti yang evidensial (*evidential burden*)<sup>81</sup> adalah bukti yang memiliki nilai kebuktian.<sup>82</sup> Penegak hukum wajib memperoleh atau menghasilkan alat bukti untuk menyempurnakan issue hukum yang timbul di pengadilan. Kegagalan untuk mencapai kepuasan terhadap bukti yang bernilai kebuktian berarti bahwa suatu issue hukum tidak dapat dimunculkan di pengadilan.<sup>83</sup> Dalam terminologi KUHAP, bukti evidensial disebut sebagai “bukti yang kuat dan meyakinkan (BKM)” atau dalam terminologi hukum acara pidana Amerika disebut *beyond a reasonable doubt* (BRD).

Bukti yang evidensial telah digambarkan sebagai kewajiban untuk “menunjukkan, jika alat bukti disebutkan berdasarkan pembuktian, sehingga ada BPC atau bukti permulaan yang cukup (*sufficient evidence*) yang memunculkan suatu isue terhadap fakta yang ada atau tidak ada (*the existence or non-existence of a fact in issue*), dengan memperhatikan standar pembuktian yang ada (*the standard of proof*) dimintakan para pihak sebagai kewajiban yang demikian”.<sup>84</sup> Menurut Lord Bingham menyatakan bahwa:<sup>85</sup>

*“Evidential burden is not a burden of proof, but rather a burden of raising an issue as to the matter in question fit for consideration by the tribunal of fact. In the criminal law context, if an issue is properly raised, it is for the prosecutor to prove, beyond reasonable doubt, that that issue does not avail the defendant.”*

Jadi menurutnya, bukti evidensial bukanlah bukti yang dinilai dari alat bukti pada prosesnya (*bewijsvoering* atau nilai kekuatan alat buktiya), melainkan issue sebagai masalah yang timbul terkait pembuktian dalam pertanyaan yang dihubungkan dengan pertimbangan “fakta” persidangan. Dalam konteks hukum pidana, jika suatu isue sempurna muncul, maka penuntut umumlah yang harus membuktikannya dengan sangat meyakinkan (BRD) yang mana isue itu “tidak dibebankan” kepada terdakwa. Walaupun demikian, di Amerika Serikat, bukti evidensial (*the burden of production*) dan bukti persuasi (*the*

---

<sup>81</sup> Barron's Law Dictionary, p. 56 (2nd ed. 1984).

<sup>82</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Pokok-Pokok Kearsipan jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152.

<sup>83</sup> Barron's Law Dictionary, pp. 55-56 (2nd ed. 1984).

<sup>84</sup> Collin Tapper. *Cross & Tapper on Evidence* (11 ed.). Oxford University Press. 2010, p. 132. ISBN 978-0-19-929200-4.

<sup>85</sup> *Sheldrake v DPP* [2004] UKHL 43, [2005] 1 AC 264, [2005] 1 All ER 237, [2004] 3 WLR 976 (14 October 2004), House of Lords dalam wikipedia.free encyclopedia.

*burden of persuasion*), keduanya mengacu sebagai "*burdens of proof*"<sup>86</sup> (beban pembuktian). Jadi untuk menyatakan seseorang bersalah, *the burden of production* atau alat bukti sah harus ditopang atau ditambah kesimpulan hakim atas issue atau masalah hukum yang timbul di pengadilan (*burden of persuasion*).

Menurut konteks ini jelas bahwa setiap pembuktian di pengadilan di Indonesia terutama yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus korupsi terkait dengan TPPU akan menimbulkan pertanyaan yuridis, karena kerap muncul dalam dakwaan (*indictment*) bahkan putusan "menyebut nama calon tersangka" lainnya, lebih jauh berkenaan dengan aset juga muncul "issue status hukumnya" diduga berasal dari kejahatan di persidangan yang tidak termasuk berdasarkan surat dakwaan yang sedang diperiksa bahkan di luar *tempus delictie*, misalnya kasus Joko Susilo Kakorlantas Polri, padahal aset tersebut belum pula terpenuhi aspek BPC dalam penyitaannya melalui penyelidikan dan penyidikan tersendiri,<sup>87</sup> melainkan harus dibuktikan melalui pembuktian terbalik.

Beberapa waktu lalu KPK dikalahkan di tingkat MA atas gugatan perdata mantan hakim Syarifudin Umar dalam perkara penyitaan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Hakim Syarifudin merupakan terpidana perkara suap yang diadili setelah tertangkap tangan di kediamannya di Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada 1 Juni 2011 karena diduga menerima suap Rp. 250 juta dari kurator P.T. Skycamping Indonesia (P.T. SCI) Puguh Wirawan. Pengadilan Tipikor Jakarta menyatakan Syarifudin terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menerima suap dan diganjar hukuman 4 (empat) tahun penjara serta denda Rp 150 juta subsidair empat bulan kurungan. Pada Jumat, 13 Juni 2014, MA mengabulkan gugatan pra peradilan dan menjatuhkan sanksi sebesar Rp. 100 juta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah mengabulkan upaya kasasi yang diajukan mantan hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat Syarifudin Umar. Kasasi ini terkait "penyitaan barang bukti berupa sejumlah uang yang dianggap tidak

---

<sup>86</sup> J. Herring. *Criminal Law: Text, Cases, and Materials*. Oxford: Oxford University Press., 2004 pp. 58–64. ISBN 0-19-876578-9.

<sup>87</sup> Yahya M. Harahap *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009. hlm. 246. Yahya M. Harahap berpendapat bahwa penyitaan kendati dapat dilakukan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan hakim, namun penyitaan itu merupakan wewenang yang dilakukan secara *due process of law* melalui tingkat penyidikan. Sebagaimana fungsi kegiatan penyidikan itu sebenarnya adalah untuk menentukan tersangka dengan memenuhi standar bukti permulaan yang cukup. Oleh sebab itu, tanpa mengurangi kewenangan hakim dan penuntut umum, maka penyitaan diperlukan pada perkara yang sedang berlangsung di pengadilan, hakim dapat memerintahkan penuntut umum dan kemudian penuntut umum kepada penyidik untuk melakukan penyitaan tersebut.

berkaitan dengan kasus suap yang menjeratnya”. Amar putusan mengabulkan kasasi pemohon Syarifudin Umar, bunyi amar putusan yang tertera dalam direktori putusan MA, Jumat, 13 Juni 2014. Perkara Nomor 2580 K/PDT/2013 yang diputus secara bulat pada 13 Maret 2014 itu, diadili oleh ketua majelis hakim agung Valerine J.L. Kriekhoof, dengan anggota hakim Agung Hamdan dan Syamsul Ma'arif. Dalam pertimbangannya, disebutkan alasan Syarifudin Umar tepat dan benar sehingga vonis kasasi hanya menguatkan kembali putusan PN yang sebelumnya memutus KPK harus membayar ganti rugi sebesar Rp 100 juta. Diketahui, PN Jaksel menyatakan, perbuatan KPK yang “melakukan penyitaan maupun penggeledahan di luar barang bukti dianggap sebagai tindakan yang melebihi kewenangan”. KPK pun dituntut untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 100 juta. Untuk itu Douglas menyatakan:

*“.....The proof must identify, through either direct or circumstantial evidence, the SUA from which the proceeds were generated. Notably, while the type of SUA must be proven, the specific crime need not be. For example, cash spent by a drug dealer may be proven circumstantially to be drug proceeds without having to demonstrate the particular drug transaction that produced them. This can be accomplished with evidence that the money launderer was a drug dealer and had no legitimate source of income.”<sup>88</sup>*

Kasus tindak pidana umum seperti pembunuhan, BPC juga mengalami ujian dalam contoh kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, hakim menghukum Jessica Wongso bukan menggunakan menggunakan *burden of production* (beban produksi yakni: jaksa harus menunjukkan beberapa bukti relevan bahwa Jessica telah melakukan pembunuhan), karena ada beberapa alat bukti tidak diberikan penilaian dan penghargaan oleh hakim.<sup>89</sup> Hakim menggunakan *burden of persuasion* (jika pada saat penutupan pembuktian, hakim tidak dapat memutuskan apakah jaksa telah menetapkan dengan tingkat kepastian yang pasti bahwa Jessica telah melakukan pembunuhan, maka hakim harus berpendapat bahwa Jessica tidak bersalah atas kejahatan pembunuhan tersebut atau sebaliknya).

#### **D. Penutup**

Kesimpulannya adalah bahwa *pertama*, Bukti Permulaan (BP), Bukti Permulaan yang Cukup (BPC) dan Bukti yang Kuat dan Meyakinkan (BKM) terdapat perbedaan

---

<sup>88</sup> Douglas A. Leff “Money Laundering and Asset Forfeiture: Taking the Profit Out of Crime” United States Attorneys Bulletin September 2013, p. 6.

<sup>89</sup> Putusan MA Nomor Perkara Nomor 498K/Pid/2017.

hakiki yang secara hipotetis kategoris sebagai konsep hukum yang memiliki koherensi-logis dan koherensi-etis untuk mengukur keadaan, perbuatan seseorang dan benda dalam suatu peristiwa hukum yang bersifat gradual; *kedua*, Ketidakjelasan pengaturan konsep BP, BPC dan BKM dapat berimplikasi yuridis terhadap status hukum seseorang karena akan memberikan pedoman preskriptif dan sikap kepada penegak hukum yang bisa benar bisa juga salah menerapkan hukum. Saran bahwa konsep Bukti Permulaan (BP), Bukti Permulaan yang Cukup (BPC) dan Bukti yang Kuat dan Meyakinkan (BKM) harus diatur dan dijelaskan definisi hukumnya oleh pembuat undang-undang di dalam revisi KUHAP di masa yang akan datang.

## Daftar Pustaka

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Republik Indonesia, Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.

Republik Indonesia, Undang-Undang Pokok-Pokok Kearsipan jo. Undang-Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2964.

Republik Indonesia, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5164.

Republik Indonesia, Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Lembaran Negara Tahun 2012 No. 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5332.

### Buku

Anderson, Terence *et.al Analysis of Evidence 2nd edition Published in the United States of America by Cambridge University Press, New York.*

Alexander, Larry *et.al Crime and Culpability A Theory of Criminal Law Cambridge University Press, 2009.*

Barron's Law Dictionary, 2nd ed. 1984.

Hage, Jaap dan Dietmar Von Der Pfordten *Concepts In Law Springer Dordrecht Heidelberg London New York, 2009.*

\_\_\_\_\_ *Concept in Law "Law and Philosophy Library" Volume 88, Springer Dordrecht Heidelberg London New York, 2009.*

Harahap Yahya M. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan.* Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

\_\_\_\_\_ *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan.* Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Hamzah Andi dan Dahlan Irdan, *Surat Dakwaan* Jakarta: Reneka Cipta, 1989 Herring J. *Criminal Law: Text, Cases, and Materials.* Oxford: Oxford University Press., 2004.

Kelsen, Hans *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2011.

Lewis, Charlton T. Lewis and Short Charles Short *A Latin Dictionary*, Oxford: Clarendon Press, 1879.

Michael, Jackson *Criminal Law in Hong Kong*. Hong Kong: Hong Kong University Press. 2003.

Newcomb, Hohfeld Wesley, *Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning With an Introduction by Nigel Simmonds*, edited by David Campbell and Philip Thomas (Dartmouth 2001).

Otto Jan Michiel, *Kajian Sosio-Legal “Kepastian Hukum Yang Nyata Di Negara Berkembang”* Sulistyowati Irianto dkk. –Ed.1. –Denpasar: Pustaka Larasan; Jakarta: Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, 2012.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005.  
Tapper, Collin. *Cross & Tapper on Evidence (11 ed.)*. Oxford University Press. 2010.

Wilson, William *Criminal Law Doctrine and Theory* Edinburgh, England: Pearson, 2008.

Wood Guyer Allen W, *Immanuel Kant, Critique of Pure Reason* Cambridge University Press 1998.

### **Karya Ilmiah.**

Febrie Adriansyah, “Reformulasi Bukti Permulaan Yang Cukup Dalam Penyitaan Aset Melalui Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang”, dipertahankan di Universitas Airlangga, Surabaya, 2018.

Hall, Jerome “Theory and Reform of Criminal Law General Principles of Criminal Law” (2d ed. 1960), Articles by Maurer Faculty. Paper 1459. Maurer School of Law: Indiana University Digital Repository @ Maurer Law.

Leff, Douglas A. “Money Laundering and Asset Forfeiture: Taking the Profit Out of Crime” United States Attorneys Bulletin September 2013.

Vermeule Adrian “*Connecting Positive And Normative Legal Theory*” Journal of Constitutional Law Vol. 10 : 2.

### **Sumber lainnya**

[https://Sheldrake v DPP \[2004\] UKHL 43, \[2005\] 1 AC 264, \[2005\] 1 All ER 237, \[2004\] 3 WLR 976 \(14 October 2004\), House of Lords dalam wikipedia.free encyclopedia.](https://Sheldrake v DPP [2004] UKHL 43, [2005] 1 AC 264, [2005] 1 All ER 237, [2004] 3 WLR 976 (14 October 2004), House of Lords dalam wikipedia.free encyclopedia.)

[https://wrongful\\_conviction\\_-\\_encyclopedia\\_of\\_psychology\\_and\\_law.pdf](https://wrongful_conviction_-_encyclopedia_of_psychology_and_law.pdf)

[https://en.wikipedia.org/wiki/Probable\\_cause](https://en.wikipedia.org/wiki/Probable_cause) terakhir dijumpai November 2017.

<https://www.kbbi.web.id/formulasi> terakhir dijumpai tahun 2018.

<http://policek9.com/html/drugdog.html> terakhir dijumpai Oktober 2017.

[https://en.wikipedia.org/wiki/Probable\\_cause](https://en.wikipedia.org/wiki/Probable_cause) terakhir dijumpai November 2017.

[https://Hong Kong Lawyer "Bribery, Corruption and Organised Crime".](https://Hong Kong Lawyer 'Bribery, Corruption and Organised Crime') May 2010.



**PENGHENTIAN PENYIDIKAN TERHADAP DELIK BIASA/LAPORAN  
BERDASARKAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM SISTEM  
PERADILAN PIDANA**

***Termination of Investigations for Ordinary Delices Or Reports Based on  
Restorative Justice in The Criminal Jurisdiction System***

**<sup>1</sup> Rr. Dijan Widijowati, <sup>2</sup>Restu Adhie Charisma**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Jayabaya  
Jl. Pulomas Selatan Kav. 23, Jakarta Timur  
e-mail: [turizdiyan00@yahoo.com](mailto:turizdiyan00@yahoo.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Jl. Rs. Fatmawati,  
Pondok Labu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta  
e-mail: [restuadhicharisma1290@gmail.com](mailto:restuadhicharisma1290@gmail.com)

**Abstrak**

Adanya keinginan masyarakat yang terlibat dalam proses peradilan pidana agar berakhir dengan damai, sehingga penyidik Polri mengambil suatu keputusan berdasarkan diskresi untuk menghentikan penyidikan karena keinginan para pihak. Pada Penelitian ini, menggunakan Teori Keadilan Restorative Justice dan Teori Penegakan Hukum. Metode yang digunakan yuridis normative yang dilakukan untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan, yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasil penelitian atas penggunaan diskresi untuk menghentikan penyidikan berdasarkan konsep restorative justice, yaitu ketiadaan aturan tertulis yang menjadi dasar hukum bagi Penyidik. Konstruksi penalaran yang ada saat ini beranjak dari surat Telegram Bareskrim Polri Nomor: STR/583/VIII/2012 tertanggal 8 Agustus 2012 dan petunjuk teknis dari internal institusi Polri. Dengan adanya perdamaian dan pengembalian kerugian korban serta diadakannya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Lanjutan oleh Pelapor dan Terlapor yang mencabut keterangan pada BAP sebelumnya, menjadikan proses penyidikan tersebut tidak lagi memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHAP Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Sehingga, dapat dikonstruksikan untuk memenuhi syarat penghentian Penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP yaitu penghentian Penyidikan karena tidak cukup bukti untuk klasifikasi Delik Biasa/Laporan.

**Kata kunci:** Penghentian Penyidikan terhadap delik, Penyidikan Tindak pidana, Keadilan Restorative Justice

**Abstract**

*There is a desire in the criminal justice process to end peacefully, so that investigators from the National Police make decisions based on discretion to stop investigations because of the wishes of the parties. In this study, using Restorative Justice Theory and Law Enforcement Theory. The method used is normative juridical to obtain the legal materials needed and related to the object of research. The results of research on the use of discretion to stop investigations based on the concept of restorative justice are the absence of written rules which are the legal basis for investigators. The current reasoning construction departs from the Telegram letter of the Police Criminal Investigation Unit Number: STR / 583 / VIII / 2012 dated August 8, 2012 and technical instructions from the internal police institution.*

**Keywords:** *Termination Investigation of the offense, Investigation of Criminal Actions, The Restorative Justice*

## A. Pendahuluan

Proses peradilan pidana yang terdiri dari serangkaian tahapan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pemidanaan, merupakan kegiatan yang sangat kompleks.<sup>1</sup> Sehingga untuk mencapai tujuan dari Sistem Peradilan Pidana tersebut membutuhkan keterkaitan dan keterpaduan dalam membangun sistem bekerjanya aparat penegak hukum. Menurut Mardjono Reksodiputro, bahwa Sistem Peradilan Pidana bukan hanya ditujukan kepada penanggulangan kejahatan sebagai satu-satunya tujuan, namun, Sistem Peradilan Pidana pula memiliki tujuan untuk pengendalian terjadinya kejahatan dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima. Lebih lanjut, Mardjono Reksodiputro memberikan tolak ukur keberhasilan suatu Sistem Peradilan Pidana adalah terciptanya keselarasan antara keberhasilan bekerjanya Sistem Peradilan Pidana dengan penerimaan keluhan-keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan serta ditandai dengan diadikannya seseorang yang menimbulkan perbuatan pidana tersebut di depan persidangan pidana dan terlaksananya putusan pengadilan tersebut.<sup>2</sup>

Pandangan klasik terhadap tujuan dari Sistem Peradilan Pidana yang memandang bahwa pemidanaan adalah satu-satunya tujuan dari proses peradilan pidana telah menimbulkan eksese negatif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Menurut Andi Hamzah, walaupun alasan penjatuhan pidana itu telah banyak dipikirkan dan dicari alasan dan cara penerapan yang lebih manusiawi, namun sisa-sisa nafsu membalas manusia tidak kunjung pupus keseluruhannya dari sistem pemidanaan. Berbeda dengan bidang hukum yang lain, pada hukum pidana nampaknya sifat primitif dari nafsu membalas sangat sulit untuk dihilangkan.<sup>3</sup>

Menurut Eva Achjani Zulfa, dalam kaitannya dengan konsepsi hukum yang membahagiakan semua pihak tentunya akses masyarakat dan korban dalam penyelesaian suatu perkara pidana yang menyangkut kepentingannya harus dibuka, sehingga keadilan dapat dimaknai secara hakiki<sup>4</sup>. Upaya mencari dasar hukum yang tepat ini kemudian ditafsirkan secara berbeda oleh masing-masing Penyidik. Ada yang menganggap bahwa dasar

---

<sup>1</sup> Rocky Marbun, *Sistem Peradilan Pidana. Suatu Pengantar* (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 2.

<sup>2</sup> Mardjono Reksodiputra, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan Bxuku Kedua* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007), hlm. 140.

<sup>3</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Merupakan Salah Satu Cermin Paling Terpercaya Mengenai Peradaban Suatu Bangsa, dalam I Made Widnyana (Ed), Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia* (Bandung: Eresco, 1995), hlm. 36.

<sup>4</sup> Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif* (Jakarta: Badan Penerbit FH UI, 2009), hlm. 53.

hukum penghentian penyidikan demi kepentingan umum adalah tidak adanya cukup bukti karena korban, pelapor dan saksi-saksi mencabut laporan dan seluruh keterangan yang telah diberikan kepada Penyidik, ada juga yang mendasari kepada konsep keadilan restoratif (*Restorative justice*) dan alternatif penyelesaian perselisihan diluar peradilan (*Alternative Dispute Resolution*).<sup>5</sup> *Restorative justice* merupakan filsafat, proses, ide, teori dan intervensi, yang menekankan dalam memperbaiki kerugian yang disebabkan atau diungkapkan oleh perilaku kriminal.<sup>6</sup> Suatu Keputusan dan/atau Tindakan yang menggunakan diskresi bukanlah dipandang sebagai sesuatu yang menyimpangi peraturan perundang-undangan, melainkan diskresi dipergunakan untuk melengkapi celah kosong dari undang-undang. Sebagaimana dijelaskan oleh La Fave, sebagai berikut:<sup>7</sup>

- a. Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya;
- b. Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundangundangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian;
- c. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana dikehendaki oleh pembentuk undang-undang;
- d. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

Rumusan masalah pada penelitian ini bila dilihat dari fenomena yang telah digambarkan diatas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penghentian penyidikan terhadap Delik Biasa/Laporan di Kepolisian atas permintaan pelaku dan korbannya?
2. Bagaimana membentuk mekanisme penghentian penyidikan terhadap Delik Biasa/Laporan berdasarkan konsep *restorative justice*?

## **B. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

---

5 Ronni Bonie, et.al., "Peran Polri Dalam Mengimplementasikan Restorative justice Pada Penanganan Perkara Pidana (Studi Polres Binjai)," *USU Law Journal* 4, no. 4 (2016), hlm. 76

6 Kwat Puji Prayitno, "Restorative justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto)," *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 3 (2012), hlm. 407

7 Bayu Indra Wiguna, "Penerapan Diskresi Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana," *Jurnal Low Res* 2015), <http://ilmukepolisian.com/wp-content/uploads/2015/08/Jurnal-Low-Res.pdf> (diakses 12 Februari 2018).

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pada hakikatnya masalah mendasar penelitian ini adalah tentang latar belakang konseptual dan pelaksanaan fungsi pemerintahan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia sebagai institusi yang pertama dan terdepan dalam implementasi perundang-undangan pidana. Konsekuensi logis tipe penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum dogmatik (*dogmatic law research*) atau penelitian doktrinal. Kemudian sebagai penelitian hukum normatif maka metode pendekatan yang diterapkan untuk membahas permasalahan penelitian adalah melalui pendekatan perundangan-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Analytical and Conceptual Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*), pendekatan filsafat (*Philosophy Approach*) dan pendekatan komparatif (*Comparative Approach*) dengan menggunakan penalaran deduktif dan/atau induktif guna mendapatkan dan menemukan kebenaran obyektif.

## **C. Pembahasan**

### **1. Penghentian penyidikan terhadap Delik Biasa/Laporan di Kepolisian atas permintaan pelaku dan korbannya**

Penyidik dari Polri yang berwenang melakukan penyidikan saat ini minimal harus seorang polisi dengan pangkat minimal Ajun Inspektur Polisi Dua (AIPDA), sedangkan untuk seorang polisi yang bertugas sebagai penyidik pembantu berasal dari Bintara polisi dengan pangkat minimal Brigadir Polisi Dua (BRIPDA), Brigadir Polisi Satu (BRIPTU), Brigadir atau Brigadir Kepala (BRIPKA).

Pada KUHAP dan Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) untuk meringankan beban penyidik juga telah diatur adanya penyidik pembantu. Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan

syarat kepangkatan yang diberi wewenang tertentu dalam melaksanakan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang. KUHAP tidak memuat syarat-syarat penghentian penyidikan yang didasarkan karena adanya suatu perdamaian. Namun demikian, perkembangan hukum pidana yang diselaraskan dengan dinamika masyarakat memunculkan suatu konsep hukum yang fokus kepada kepentingan korban dan masyarakat yaitu *restorative justice*. Walaupun sebenarnya, menurut Peneliti, dalam konteks peradilan pidana terdapat suatu asas hukum umum yang diakui dalam praktik peradilan pidana yaitu asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Pengolahan asas hukum tersebut, sangat bergantung dengan keputusan Penyidik Polri dalam menggunakan konsep hukum berupa diskresi dalam suatu proses penegakan hukum pidana di Indonesia. Oleh karena, dalam menjalankan fungsi kepolisian yaitu penegakan hukum (vide Pasal 2 UU No. 2/2002), seorang Penyidik Polri merupakan otoritas publik yang memiliki kewenangan untuk melakukan suatu penemuan hukum yang diwujudkan dalam bentuk keputusan yaitu apakah melanjutkan proses penyidikan ataukah menghentikan penyidikan berdasarkan fakta konkret dan norma hukum.

Ketika penyidik memulai tindakan penyidikan, kepadanya dibebani kewajiban untuk memberitahukan hal dimulainya penyidikan tersebut kepada penuntut umum. Akan tetapi masalah kewajiban pemberitahuan itu bukan hanya pada permulaan tindakan penyidikan, melainkan juga pada tindakan penghentian penyidikan. Untuk itu, setiap penghentian penyidikan yang dilakukan pihak penyidik secara resmi harus menerbitkan suatu Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP 3)<sup>8</sup>

Memang patut diakui, bahwa dalam proses pemeriksaan pada tahap penyidikan terhadap Delik Biasa/Laporan, seorang Penyidik Polri tidaklah terikat kepada perdamaian yang muncul dari para pihak. Oleh karena, sifat dari Delik Biasa/Laporan—dalam praktik dikenal dengan istilah delik umum, yang memberikan kewenangan kepada Penyidik Polri untuk secara aktif melakukan proses penyidikan. Alasan lain yang dapat Peneliti ajukan adalah, oleh karena pula, sifat dari Delik Biasa/Laporan merupakan tindak pidana yang memunculkan ketidakseimbangan dan ketidaknyamanan serta mengusik rasa keadilan bagi masyarakat umum. Hal tersebut tentunya berbeda dengan sifat dari Delik Aduan.

Perkembangan lebih lanjut, adanya Nota Dinas Nomor: B/ND-//I/2014/Ditreskrimum tentang Petunjuk Penghentian Penyidikan tertanggal 8 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Dirreskrimum Polda Metro Jaya, yang merujuk, selain kepada STR

---

<sup>8</sup> Johana Olivia Rumajar, "Alasan Pemberhentian Penyidikan Suatu Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Lex Crimen* 3 (2014): 4.

No. 583/2012, pula merujuk kepada Pasal 76 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana [PERKAP No. 14/2012] yang menegaskan bahwa untuk melakukan penghentian penyidikan harus terlebih dahulu dilaksanakan ‘gelar perkara’. Namun, terjadi reduksi terhadap petunjuk dari STR No. 583/2012 melalui Nota Dinas tersebut, dimana pada angka 2.c adanya pernyataan penghentian penyidikan tersebut bersifat kasuistis (tergantung perkaranya)

## **2. Model Ideal Mekanisme Penghentian Penyidikan Terhadap Delik Biasa/Laporan Berdasarkan Konsep Restorative justice**

Dalam Sistem Peradilan Pidana Penghentian Penyidikan sebagai suatu konsep hukum dalam KUHAP tidak ditemukan. Namun, sebagai suatu konsep hukum, penghentian penyidikan merupakan wewenang yang dimiliki oleh pejabat Polri yang memiliki fungsi kepolisian berupa penegakan hukum yaitu Penyidik Polri (vide Pasal 7 ayat (1) huruf i KUHAP). Sehingga, sebagai suatu wewenang yang merupakan bagian dari kewenangan, KUHAP telah memberikan ruang lingkup terhadap kegiatan penghentian penyidikan secara terbatas. Penghentian penyidikan sebagai suatu kegiatan, kegiatan yang dimaksud adalah suatu penilaian terhadap suatu perkara pidana yang berasal dari aduan ataupun laporan berkaitan dengan suatu pertanyaan yaitu “apakah suatu perkara dapat dinyatakan lengkap ataukah tidak?” Maka, proses penilaian tersebut hanya dibatasi kepada syarat-syarat tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang 269 membatasi proses penilaian hanya kepada 3 (tiga) kondisi yaitu (a). karena tidak terdapat cukup bukti ; atau (b). peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana; atau (c). penyidikan dihentikan demi hukum.

Suatu pemahaman bahwa Penyidik Polri sebagai suatu jabatan publik yang memiliki otoritas untuk melakukan penilaian-penilaian terhadap fakta konkret dan norma hukum dalam hal penegakan hukum pidana guna mencapai kedamaian kehidupan bermasyarakat, harus mendapatkan perlindungan hukum berupa memberikan kewenangan untuk melakukan hal tersebut. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka menyusun model yang ideal dalam memberikan kewenangan kepada Penyidik Polri dalam membuat suatu keputusan berdasarkan diskresi dalam proses penegakan hukum, adalah sebagai berikut:

- a. Klasifikasi tindak pidana yang dapat dimintakan penghentian penyidikan adalah Delik Biasa/Laporan;

- b. Delik Biasa/Laporan yang dapat dihentikan jika disepakati oleh para pihak yang dimuat di dalam Surat Pernyataan Bersama atau Surat Perdamaian; jika perlu dinotarilkan;
- c. Delik Biasa/Laporan yang memunculkan kerugian tanpa dibatasi nilai nominal, dapat dihentikan
- d. Delik Biasa/Laporan yang memunculkan perlukaan berat dan hilangnya nyawa, tidak dapat dihentikan;
- e. Perdamaian yang telah disepakati kemudian diingkari, memberikan kewenangan bagi Penyidik Polri untuk membatalkan sendiri keputusan penghentian penyidikan yang telah dikeluarkan;
- f. Pihak ketiga yang berkepentingan harus dinyatakan tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan praperadilan, sepanjang terdapat Surat Pernyataan Bersama atau Surat Perdamaian, sejauh mungkin dinotarilkan;
- g. Perdamaian, walaupun telah disepakati, namun Penyidik Polri dapat mengabaikan ketika terdapat fakta konkret yang menunjukkan perbuatan dari seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tersebut ternyata merupakan perbuatan berulang;
- h. Guna menjamin kepastian hukum, baik terhadap Penyidik Polri maupun terhadap Korban/Pelapor, maka Akta Perdamaian tersebut harus memperoleh Penetapan Ketua Pengadilan Negeri.

## **D. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

a. Penyidik Polri menyadari adanya suatu titik lemah atas penggunaan diskresinya untuk menghentikan penyidikan berdasarkan konsep *restorative justice*, yaitu ketiadaan aturan tertulis yang menjadi dasar hukum bagi Penyidik. Dasar hukum tersebut seharusnya dapat dikonstruksikan melalui beberapa peraturan perundang-undangan dan kebolehan Penyidik Polri sebagai pejabat publik untuk membuat keputusan berdasarkan diskresi. Konstruksi penalaran yang ada saat ini beranjak dari Surat Telegram Bareskrim Polri Nomor: STR/583/VIII/2012 tertanggal 8 Agustus 2012 dan beberapa turun petunjuk teknis dari internal institusi Polri. Dengan adanya perdamaian dan pengembalian kerugian Korban serta diadakannya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Lanjutan oleh Pelapor dan Terlapor yang mencabut keterangan pada BAP sebelumnya, menjadikan

proses penyidikan tersebut tidak lagi memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHAP jo Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

b. Berkaitan dengan penciptaan model yang ideal dari penghentian penyidikan berbasis *restorative justice* dalam proses penegakan hukum pidana. Penciptaan model ideal ini bukan hanya sekedar guna memenuhi aspek kontinuitas dan prediktabilitas semata, namun pula dengan mempertimbangkan aspek keadilan, guna mencapai kedamaian kehidupan secara umum. Maka, konsep *restorative justice* dapat diterapkan kepada Delik Biasa/Laporan tanpa harus dibatasi oleh nilai nominal sepanjang tidak bersinggungan dengan munculnya perlukaan berat dan hilangnya nyawa. Adanya empati dari orang yang memunculkan kerugian yang diderita oleh korban dan adanya kontrol yang rasional atas emosipsikologis dari korban/pelapor. Dimana, kesemua persyaratan tersebut tertuang dalam Akta Perdamaian .dan memperoleh Penetapan Ketua Pengadilan Negeri.

## **2. Saran**

- a. Perlu ada penyuluhan bagi seluruh Aparat Penegak Hukum (APH) berkaitan mengenai konsep *restorative justice*, sehingga tercipta pemahaman yang seragam.
- b. Perlu Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat mengamandemen Pasal 109 ayat (2) KUHAP.



## Daftar Pustaka

### Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor Nomor 73 Tahun 1958 Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.

### Buku

- Hamzah, Andi. 1995. *Hukum Pidana Merupakan Salah Satu Cermin Paling Terpercaya Mengenai Peradaban Suatu Bangsa*, dalam I Made Widnyana (Ed), *Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia*. Bandung: Eresco
- Marbun, Rocky. 2015. *Sistem Peradilan Pidana: Suatu Pengantar*. Malang: Setara Press
- Reksodiputra, Mardjono. 2007. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan Buku Kedua*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia
- Zulfa, Eva Achjani. 2009. *Keadilan Restoratif*. Jakarta: Badan Penerbit FH UI

### Karya Ilmiah

- Prayitno, Kwat Puji, “*Restorative justice* Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto)”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 3 September 2012.
- Rumajar, Johana Olivia, “Alasan Pemberhentian Penyidikan Suatu Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. III, No. 4 Agustus-November 2014.
- Wiguna, Bayu Indra, “Penerapan Diskresi Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana,” *Jurnal Low Res*, (2015), <http://ilmukepolisian.com/wp-content/uploads/2015/08/Jurnal-Low-Res.pdf> (diakses 12 Februari 2018).

**PENOLAKAN IKATAN DOKTER INDONESIA  
UNTUK MELAKSANAKAN SANKSI KEBIRI KIMIA  
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016**

***DISCLAIMER OF INDONESIAN DOCTOR ASSOCIATION TO IMPLEMENT  
CHEMICAL CASTRATION SANCTION IN LAW NUMBER 17 OF 2016***

**Mellisa Efiyanti<sup>1</sup>, Gunawan Widjaja<sup>2</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
Jalan RS Fatmawati Raya, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450  
mellisaeefiyanti@gmail.com

**Abstrak**

Sanksi kebiri kimia telah disahkan dalam hukum Indonesia yang dikenakan pada pelaku kejahatan seksual pada anak berulang, atau menyebabkan korban lebih dari satu orang, menimbulkan gangguan fisik dan mental dan atau korban meninggal. Kebiri kimia merupakan tindakan intervensi medis yang melibatkan kompetensi seorang dokter dengan menyuntikkan hormon Anti Androgen yang menurunkan hasrat seksual seseorang. Walaupun banyak Negara yang sudah menjadikan kebiri kimia sebagai sanksi hukum bagi pelaku kejahatan seksual tetapi pelaksanaannya menimbulkan kontroversi dan dilema. Kontroversi sanksi kebiri kimia ini adalah terkait dengan hak asasi manusia terhadap pelaku dan kepastian efek jera. Berdasarkan Undang-Undang Praktik kedokteran, tindakan medis merupakan kewenangan klinis atau kompetensi dokter dan wajib melakukan *informed consent* sebagai hak pasien. Dalam hal ini, terpidana tidak memiliki hak pasien. Dari sisi etika kedokteran, sanksi kebiri kimia ini melanggar asas *do not harm* karena menurunkan kemampuan biologis manusia. Ikatan Dokter Indonesia mengeluarkan fatwa Majelis Kedokteran Etik Kedokteran Nomor 1 Tahun 2016, menolak menjadi eksekutor kebiri kimia. Sanksi kebiri kimia sudah dijatuhkan dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto dan diperkuat di tingkat banding Pengadilan Tinggi Surabaya pada Juli 2019. Saat ini, belum ada peraturan yang mengatur teknis dan pelaksana sanksi tersebut.

**Kata kunci:** kejahatan seksual pada anak, sanksi kebiri kimia, hak asasi manusia, kompetensi medis dokter.

**Abstract**

*Perpetrators of repeated child sexual crimes, or causing more than one victim, causing physical and mental disorders and / or the victim's death. Chemical castration is a medical intervention that involves the competence of a doctor by injecting anti-androgen hormones which reduce a person's sexual desire. Although many countries have made chemical castration a legal sanction for perpetrators of sexual crimes, its implementation creates controversy and dilemma. The controversy over the chemical castration sanctions is related to the human rights of the perpetrators and the certainty of the deterrent effect. Based on the Medical Practice Law, medical action is the clinical authority or competence of a doctor and is obliged to make informed consent as the right of the patient. In this case, the convict does not have patient rights.*

**Keywords:** *sexual crimes against children, chemical castration penalty, the human rights, doctor's medical competence*

## A. Pendahuluan

Berbagai bentuk kejahatan yang melanggar hak asasi manusia semakin sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Perilaku abnormal tanpa perikemanusiaan yang dipicu dengan tingkat moralitas yang rendah telah menimbulkan banyak korban. Beberapa dekade terakhir, dunia dikejutkan dengan maraknya kejahatan seksual, terutama terhadap anak-anak yang dilakukan oleh orang dewasa atau remaja yang lebih tua. Kejahatan seksual pada anak merupakan bentuk kekerasan kepada anak dengan melakukan tindakan pelecehan seksual sebagai bentuk penyiksaan dengan meminta anak melakukan aktivitas seksual secara paksa yang pada kebanyakan kasus dilakukan oleh orang dekat dan dikenal korban.

Kejahatan seksual pemerkosaan terhadap perempuan dan anak-anak dengan prevalensi yang tinggi di dunia dan menjadi isu masyarakat yang di muat dalam berbagai artikel ilmiah dan publik serta menjadi pembahasan Dewan legislatif di Amerika Serikat sejak tahun 1970-an.<sup>9,10</sup> Peningkatan kasus kejahatan seksual di dunia membuat banyak negara menambahkan hukuman bagi pelaku berupa kebiri atau kastrasi. Denmark adalah negara Eropa pertama yang melegalisasi hukuman kebiri pada abad ke-20.

Dengan berkembangnya jaman dan pemahaman hak asasi manusia maka sebagai pengganti kebiri bedah maka diberlakukan hukuman kebiri kimia yang sudah dilegalkan dalam hukum di beberapa Negara seperti Amerika Serikat, Polandia, Moldova, Estonia, Korea Selatan, dan Rusia, Argentina Australia, Israel, New Zealand, Denmark, Jerman, Hungaria, Perancis. Amerika Serikat dengan negara bagian Oregon adalah yang pertama kali mengusahakan hukuman kebiri kimia. Pada awalnya terjadi kontroversi penggunaan farmakoterapi pelaku kejahatan seksual diberikan atas dasar sukarela atau wajib terhadap pelaku kejahatan seksual berbahaya.<sup>11</sup>

Pelaksanaan kebiri kimia menimbulkan perdebatan hukum dimana yang menjadi eksekutor, dalam hal ini dokter yang menyuntikan zat hormon sintetis *Androgen Deprived Therapy* (ADT) tersebut. Penggunaan ADT sendiri masih menjadi kontroversi di berbagai

---

<sup>9</sup> Webster, Denise & Dunn, Erin. (2005). Feminist Perspectives on Trauma. *Women & Therapy - WOMEN THER.* 28. 111-142. 10.1300/J015v28n03\_06.

<sup>10</sup> Herman, JL (1997). *Trauma and recovery: The aftermath of violence from domestic abuse to political terror.* NewYork : Basic Books. Page. 119-121.

<sup>11</sup> Lando Kirchmair. *Objections to Coercive Neurocorrectives for Criminal Offenders – Why Offenders’ Human Rights Should Fundamentally Come First,* *Criminal Justice Ethics*, 38:1, 19-40, DOI : 10.1080/0731129X.2019.1586216. 2019

Negara Eropa seperti Italia.<sup>12</sup> Korea Selatan, sebagai Negara yang pertama kali menyetujui hukuman kebiri kimia di Asia pada Juli 2011, juga masih mengalami dilema dalam pelaksanaannya karena posisi yang samar antara hukuman dan terapi dan tidak ada *informed consent* kepada pelaku yang dikebiri kimia menjadi isu etika kedokteran di Korea<sup>13</sup>. Di India, pelaksanaan kebiri kimia masih berupa saran untuk kasus kejahatan seksual yang berat tetapi masih menjadi kontroversi karena masalah sulitnya pembuktian pelaku, toleransi zat kimia, biaya dan isu infrastruktur, Hak Asasi Manusia dan etika kedokteran.<sup>14</sup> Permasalahan kebiri kimia menjadi topik yang kontroversial tetapi dengan banyaknya negara yang menyetujui sanksi kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual menandakan bahwa terdapat usaha untuk mengurangi jumlah pelaku kejahatan seksual dengan terapi medis.<sup>15</sup>

Hukuman bagi para pelaku kejahatan seksual ini mendapat perhatian serius masyarakat dan pemerintah Indonesia. Korban anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa yang dkuatirkan terjadi kemerosotan bangsa bila anak-anak ini tidak dilakukan rehabilitasi psikososial akibat pengalaman traumatis yang dialami, sehingga saat dewasa tidak menjadi manusia yang produktif bahkan menjadi pelaku. Peraturan perundang-undangan Indonesia mengatur sanksi tambahan terhadap pelaku kejahatan seksual anak diatur dalam a Undang-Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang mencantumkan bahwa selain hukuman sanksi pidana dilakukan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat elektronik dan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual.

Kasus terdakwa pemerkosaan di Indonesia terhadap sembilan anak di Mojokerto, Jawa Timur, dijatuhi hukuman pidana tambahan kebiri kimia oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto dan diperkuat di tingkat banding Pengadilan Tinggi Surabaya pada Juli 2019. Hukuman pokok yang dikenakan adalah pidana penjara 12 tahun dan denda 100 juta rupiah subsidair enam bulan kurungan penjara.<sup>16</sup> Permasalahan hukum lainnya timbul terhadap pelaksanaan kebiri kimia siapa yang menjadi eksekutor atau pelaksana hukuman pidana tambahan ini karena tindakan kebiri kimia tersebut merupakan tindakan dan terapi

---

<sup>12</sup> Silvani M, Mondaini N, Zucchi A. Androgen deprivation Therapy (Castration Therapy) : What's New. *Archivio Italiano di Urologia e Andrologia* 2015; 87,3. DOI: 10.4081/aiua.2015.3.222

<sup>13</sup> Cho Kang So, Lee Joo Young. Chemical Castration for Sexual Offenders : Physicians View. *J Korean Med Sci* 2013; 28: 171-172, <http://dx.doi.org/10.3346/jkms.2013.28.2.171>

<sup>14</sup> Bhaumik S. Indian medical experts shun chemical castration for rapists. *BMJ*2013;346:f64doi:10.1136/bmj.f64(Published4January2013

<sup>15</sup> Ibid 1.

<sup>16</sup><https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190823173140-12-424146/pemerkosa-sembilan-anak-di-mojokerto-dihukum-kebiri-kimia>. (Diakses pada 16 April 2020).

medis dengan melakukan penyuntikan zat hormon sintetis ke tubuh manusia. Secara kompetensi keahlian medis adalah menjadi wewenang dokter.

Di Indonesia terjadi isu penolakan terkait siapa yang menjadi eksekutor kebirian kimia tersebut. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak menjadi pelaksana atau eksekutor kebirian kimia yang dianggap bertentangan dengan Kode Etik kedokteran Indonesia dimana profesi kedokteran menganut salah satu prinsip *do not harm*. Selain itu, karena bersifat terapi medis, maka secara prinsip kedokteran harus berdasarkan bukti ilmiah dengan uji *double blind* yang memadai mengenai efektivitas kebirian kimia dalam mengendalikan hasrat seksual yang berlebihan pada pelaku kejahatan seksual. Dalam pelaksanaannya, prosedur kebirian kimia melibatkan risiko timbulnya rasa sakit dan komplikasi lainnya pada terpidana. Pengawasan komplikasi tindakan kebirian kimia ini menjadi bagian dari kompetensi medis dokter. Dokter dianggap sebagai profesi yang tepat untuk dijadikan eksekutor hukuman kebirian karena kompetensi yang dimilikinya, dibandingkan dengan profesi lainnya. Ikatan Dokter Indonesia menolak keterlibatan dokter sebagai eksekutor kebirian yang disampaikan melalui fatwa Majelis Kedokteran Etik Kedokteran (MKEK) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebirian Kimia.<sup>17</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas, tujuan penelitian ini adalah menilai sanksi kebirian kimia dalam sudut pandang Hak Asasi Manusia dan memahami legalitas dokter dalam melakukan tindakan kebirian kimia kepada pelaku kejahatan seksual dalam sudut pandang Etika Kedokteran dan Undang-Undang Praktik Kedokteran sehingga dapat masalah siapa yang dapat menjadi pelaksana sanksi kebirian kimia di Indonesia agar tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan posisi dokter dapat menjadi pelaksana sanksi kebirian kimia secara hukum bila pada akhirnya dokter ditetapkan sebagai pelaksana dalam peraturan teknis yang sampai saat ini belum turun sehingga dapat memberikan masukan terhadap aturan hukum saat pelaksanaan kebirian kimia tersebut.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian hukum ini menggunakan penelitian normatif terhadap asas hukum dan perbandingan hukum, menitikberatkan pada studi kepustakaan dengan berbagai sumber data sekunder seperti berbagai teori hukum, pasal-pasal perundangan, dan hasil penelitian hukum sebelumnya. Penelitian normatif dipilih pada proposal tesis ini karena akan melakukan komparasi antara hukum positif antara Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dengan

---

<sup>17</sup> Soetedjo, Sundoro J, Sulaiman A. Tinjauan Etika Dokter sebagai Eksekutor Hukuman Kebirian. *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia*. 2018;2(2):67-71. doi: 10.26880/jeki.v2i2.18

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik kedokteran, dan Kode Etik Kedokteran Indonesia terkait pelaksana kebiri kimia pada pelaku kejahatan seksual.

Pendekatan dalam penelitian hukum yang digunakan merupakan pendekatan perundang-undangan dengan cara melihat segala undang-undang dan regulasi terkait isu hukum yang sedang diteliti dan melihat konsistensi antara regulasi satu dengan yang lainnya dengan melihat dasar filosofi atau dasar pemikiran mengapa peraturan tersebut di keluarkan dengan pemahaman hirarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dilakukan pendekatan konseptual yang mengkaji pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum untuk dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi sehingga menjadi dasar dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi, pemahaman *ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan hakim untuk sampai kepada putusannya, dengan memperhatikan fakta material yang berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Fakta materiel menjadi rujukan dalam membangun argumentasi untuk meneguhkan posisi masing-masing.<sup>18</sup>

Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer berupa Peraturan Perundangan-Undangan yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, serta Kode Etik Kedokteran Indonesia. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku hukum, skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum yang relevan dengan isu hukum yang diteliti.

## **C. Pembahasan**

### **1. Kejahatan Seksual**

Menurut Wahid dan Irfan yang dikutip Kristiani, kejahatan atau kekerasan seksual merupakan tindakan atau perbuatan yang dikelompokkan sebagai hubungan dan tingkah laku seksual yang tidak normal yang mengakibatkan kerugian dan akibat yang serius secara fisik

---

<sup>18</sup> Peter F. Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2016.

dan moral pada korban.<sup>19,20</sup> Pelaku kekerasan seksual ini dipastikan memiliki kelainan kejiwaan, antara lain *Paraphilia* yang dalam ilmu kedokteran jiwa didefinisikan sebagai setiap hubungan seksual yang intens dengan minat selain minat seksual pada rangsangan genital atau bercumbu dengan fenotip normal, dewasa secara fisik, dan menyukai pasangan dewasa manusia.<sup>21</sup> Selain itu, kelainan orientasi seksual penyuka anak disebut dengan istilah *Pedophilia* yang sebenarnya merupakan diagnosis klinis yang umumnya dibuat oleh psikolog dan psikiater dan bukan merupakan istilah pidana atau hukum. Istilah umum yang sering dipakai di luar negeri pada pelaku kejahatan seksual pada anak adalah *child molester*.<sup>22</sup> Istilah hukum di negara-negara Barat untuk kejahatan seksual adalah *forcible sexual offense* dan *sexual offender* dalam statistik kriminal.<sup>23</sup> Media elektronik sering menyebut pelaku kejahatan seksual berulang sering sebagai predator seksual.

Kejahatan seksual di beberapa negara termasuk Korea Selatan adalah permasalahan yang sangat penting dan meresahkan di masyarakat. Hukuman yang dikenakan pada pelaku dimaksudkan untuk mencegah residivisme dalam upaya melindungi komunitas masyarakat, mendahulukan keamanan publik daripada mempertimbangkan hak-hak kriminal.<sup>24</sup>

Berdasarkan data dari INTERPOL's International Child Sexual Exploitation (ICSE) dari konten diital dan audiovisual pada tahun 2019 terdapat 23.564 korban anak yang teridentifikasi pada enam puluh empat negara dengan 10.752 pelaku kejahatan seksual yang teridentifikasi. Berdasarkan analisis INTERPOL disebutkan bahwa semakin muda korban semakin berat penyiksaan yang dialami,, sebanyak 84 persen gambar mengandung aktivitas seksual yang eksplisit, lebih dari 60 persen korban yang tidak teridentifikasi adalah pre-pubertas termasuk bayi dan balita, sebanyak 65 persen korban yang tidak teridentifikasi

---

<sup>19</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2001, hal.32

<sup>20</sup> Ni Made Kristiani, *Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau dari Perspektif Kriminologi*. Jurnal Magister Hukum Udayana. Vol. 7, No.3, 2014.

<sup>21</sup> Moser, C., & Kleinplatz, P. J. (2020). Conceptualization, History, and Future of the Paraphilias. *Annual review of clinical psychology*, 16, 379–399. <https://doi.org/10.1146/annurev-clinpsy-050718-095548>

<sup>22</sup> Ratkoceri V. Chemical Castration of Child Molesters – Right or Wrong?!. *European Journal of Social Sciences Education and Research*. Sep-Dec 2017 Vol. 11 Nr. 1

<sup>23</sup> Hall RC, Hall RC. A profile of pedophilia: definition, characteristics of offenders, recidivism, treatment outcomes, and forensic issues [published correction appears in *Mayo Clin Proc*. 2007 May;82(5):639]. *Mayo Clin Proc*. 2007;82(4):457-471. doi:10.4065/82.4.457

<sup>24</sup> Cho Kang So, Lee Joo Young. Chemical Castration for Sexual Offenders : Physicians View. *J Korean Med Sci* 2013; 28: 171-172, <http://dx.doi.org/10.3346/jkms.2013.28.2.171>

adalah perempuan, penyiksaan yang lebih berat terhadap anak laki-laki, dan pelaku kejahatan seksual sebanyak 92 persen adalah laki-laki.<sup>25</sup>

Data di Indonesia dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyebutkan bahwa kasus kekerasan seksual pada anak terus meningkat. bahwa pada tahun 2019 dengan jumlah 350 kasus atau meningkat 70 persen dibandingkan tahun 2018 dengan jumlah 206 kasus. Pada tahun 2017, tercatat 81 kasus sedangkan tahun 2016 tercatat 25 kasus.<sup>26,27</sup> Pelaku kejahatan seksual pada anak 80,23 persen adalah orang terdekat dan hanya 19,77 persen oleh orang tidak dikenal. Sebanyak 32 persen dari orang terdekat dilakukan oleh anggota keluarga inti korban.<sup>28</sup> Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) mengungkapkan sejak Januari hingga Juli tercatat 4.116 kasus kekerasan pada anak dengan kasus terbanyak adalah kekerasan seksual sebanyak 2.556 kasus dengan korban terbanyak anak perempuan.<sup>29</sup>

## **2. Kebiri Kimia Sebagai Sanksi atau Terapi Medis**

Hukum memerangi kekerasan dengan menggunakan kekerasan menjadi ironi yang saat ini terjadi dengan berkembangnya panngan-pandangan baru dalam pengkajian penggunaan kekerasan dalam masyarakat. Dalam perkembangan sejarah, hukum semakin lama semakin keras untuk dapat menjalankan fungsinya sebagai sarana pengatur masyarakat, Hukum menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari struktur sosial, politik, dan ekonomi masyarakat pada hampir semua bidang kehidupan manusia. Hukum bertanggung jawab terhadap pembentukan struktur kehidupan masyarakat. Bila terjadinya kekerasan yang bersifat struktural maka hukum juga ikut bertanggung jawab terhadap lahirnya bentuk kekerasan tersebut. Hukum dan Negara sekarang dihadapkan pada susunan masyarakat yang heterogen dengan ketidaksamaan di bidang sosial dan ekonomi sehingga hukum harus bekerja lebih keras untuk mendisplinkan warga Negara.

---

<sup>25</sup> <https://www.interpol.int/How-we-work/Databases/International-Child-Sexual-Exploitation-database> (diakses 6 November 2020).

<sup>26</sup> <https://news.detik.com/berita/d-4637744/lpsk-kasus-kekerasan-seksual-pada-anak-meningkat-tiap-tahun> (diakses 6 November 2020)

<sup>27</sup> <https://lokadata.id/data/kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-2016-2019-1578639190> (diakses 6 Novmeber 2020)

<sup>28</sup>[https://kbr.id/nasional/072019/lpsk\\_kasus\\_kekerasan\\_seksual\\_anak\\_naik\\_100\\_persen\\_tiap\\_tahun/99997.html](https://kbr.id/nasional/072019/lpsk_kasus_kekerasan_seksual_anak_naik_100_persen_tiap_tahun/99997.html) (diakses 6 November 2020)

<sup>29</sup><https://nasional.kompas.com/read/2020/08/24/11125231/kementerian-pppa-sejak-januari-hingga-juli-2020-ada-2556-anak-korban>



Dalam sejarah hukuman bagi para pelaku kejahatan seksual dikenal hukuman kebiri atau kastrasi yang diberlakukan pada awalnya adalah kebiri bedah di Denmark pada tahun 1929. Kemudian banyak negara yang melegalkan hukuman kebiri yaitu Jerman (1933), Norwegia (1934), Finlandia (1935), Estonia (1937), Islandia (1938), Latvia (1938), Swedia (1944), dan Ceko (1966) dan delapan negara bagian di Amerika Serikat. Hukuman kebiri bedah dengan tindakan operasi mengeluarkan testis yang menghasilkan hormon testosteron sehingga menurunkan hasrat seksual. Tetapi tindakan ini menghasilkan banyak efek samping permanen pada tubuh dan juga psikologis menuju depresi dan bunuh diri. Tindakan ini tidak efektif karena ternyata hasrat seksual bisa dikembalikan dengan minum obat hormon testosteron. Selain itu, efek kebiri yang diinginkan ternyata tidak dapat diprediksi dan sangat bervariasi sehingga kastrasi bedah tidak direkomendasikan.<sup>30</sup>

Kebiri kimia merupakan tindakan farmakoterapi berupa penyuntikan sejenis hormon sintetis dengan menggunakan agen hormon bekerja di perifer seperti Medroksi Progesteron Asetat (MPA) (depo-Provera), agen hormon bekerja di pusat seperti Leuprolide (Leupron) dan obat psikiatri berupa antidepresan inhibitor selektif serotonin (SSRI) seperti Fluoxetine (Prozac) dan Paroxetine (Paxil).<sup>31</sup> Di Kanada dan negara Eropa umumnya menggunakan Cyproterone Acetate (CPA) sedangkan Amerika Serikat menggunakan MPA.<sup>32</sup>

Kebiri kimia menjadi hukuman menjadi populer di Eropa dan Amerika dalam upaya menurunkan kejahatan seksual sejak tahun 1989 hingga 1996 di Denmark yang memberlakukan injeksi hormon terhadap narapidana kejahatan seksual termasuk residivis. Negara Eropa lain mengikuti yaitu Swedia dan Jerman menyatakan bahwa angka residivis turun dari 100 persen menjadi 2,2 persen. Penelitian Universitas John Hopkins, Amerika Serikat memperlihatkan penurunan angka residivis dalam 5 tahun menjadi kurang dari 10 persen dari 626 pelaku yang diteliti. Tetapi terdapat kontradiksi pada periode yang sama di Amerika Serikat angka kejahatan seksual mencapai 65 persen.

Menurut Taylor dan Kirk yang melakukan penelitian terhadap 20 pedofilia dengan injeksi hormon hanya satu orang yang melakukan kejahatan berulang atau angka residivis hanya lima persen. Studi lanjutan terhadap 48 pelaku hanya tujuh orang yang melakukan kejahatan berulang atau angka residivis 14,6 persen. Kontroversi penggunaan obat kastarsi,

---

<sup>30</sup> Stojanovski, Voislav. *Surgical Castration of Sex Offenders and its Legality: The Case of the Czech Republic. Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe*, London: STS Science Centre Ltd., 2011, roč. 2, č. 2, p. "nestránkováno". ISSN 2043-085X.

<sup>31</sup> Maletzky, Barry & Field, Gary. (2003). *The biological treatment of dangerous sexual offenders: A review and preliminary report of the Oregon pilot depo-Provera program. Aggression and Violent Behavior*. 391-412.

<sup>32</sup> Ibid 22.

estrogen, dan antipsikotik untuk menurunkan dorongan seks masih perdebatan terkait efek samping yang tidak diharapkan dan masalah etika dan hukum, meskipun MPA memiliki hasil yang menjanjikan. Walaupun banyak penelitian yang menyatakan bahwa terjadi penurunan angka residivis tetapi diragukan dalam hal kurangnya studi kontrol terhadap durasi yang cukup dengan jumlah sampel penelitian yang besar. Penggunaan terapi obat-obatan untuk menurunkan dorongan seks pelaku tetap harus diikuti dengan program perawatan komprehensif kognitif dan perilaku karena pelaku pasti akan berhenti melakukan pengobatan hormon setelah bebas dari pengawasan.<sup>33</sup>

Kasus kejahatan seksual terdakwa pemerkosaan di Indonesia terhadap sembilan anak di Mojokerto, Jawa Timur, divonis hukuman pidana tambahan kebiri kimia oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto dan selanjutnya diperkuat di tingkat banding Pengadilan Tinggi Surabaya pada Juli 2019.<sup>34</sup> Hukuman pokok yang dikenakan adalah pidana penjara 12 tahun dan denda 100 juta rupiah subsidair enam bulan kurungan penjara merupakan tonggak penerapan sanksi pidana tambahan yang menjadi amanat Pasal 81A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yang merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal tersebut dicantumkan bahwa tindakan kebiri kimia dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.

Lama pemberian kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual di Korea Selatan, minimal diberikan antara 3 sampai 5 tahun untuk pelaku kekerasan seksual kekerasan seksual.<sup>35</sup> Di Amerika Serikat, kebiri kimia diberikan seumur hidup pelaku atau bila pengadilan menganggap tidak lagi perlu diteruskan.<sup>36</sup>

Negara bagian California, Florida, dan Montana di Amerika Serikat menggunakan *Medroxy Progesterone Acetate* (MPA) atas dasar wajib, terikat dengan hukuman penjara atau pembebasan bersyarat. California adalah negara bagian pertama yang memberlakukan undang-undang tersebut sejak Januari 1997 sebagai kondisi pembebasan bersyarat dan wajib bagi semua pelaku kejahatan seksual berulang dengan korban berusia dibawah usia 12 tahun. Menurut Connelly dan Williamson, terpidana mulai diterapi satu minggu sebelum rilis dan

---

<sup>33</sup> Ibid 25

<sup>34</sup><https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190823173140-12-424146/pemerkosa-sembilan-anak-di-mojokerto-dihukum-kebiri-kimia>. (diakses pada 16 April 2020)

<sup>35</sup> Ibid 16

<sup>36</sup>Stinneford, John. (2006). Incapacitation through Maiming: Chemical Castration, the Eighth Amendment, and the Denial of Human Dignity. U. St. Thomas L. J.. 3

wajib diteruskan selama jangka waktu hukuman mereka, termasuk untuk pelaku kejahatan pertama kali. Menurut Capenter, jika terpidana menolak untuk mendapatkan terapi, atau jika karena alasan kesehatan mereka tidak dapat ditempatkan pada program seperti itu, mereka memiliki pilihan untuk dikebiri secara pembedahan. Satu-satunya pilihan lain mereka adalah penjara seumur hidup. Menurut Harrison, di Montana, farmakoterapi wajib telah berlaku sejak Oktober 1997 dan berlaku bagi mereka yang telah dihukum karena pemerkosaan atau inses untuk kedua kalinya, atau kejahatan keji seksual pertama si pelaku. Perawatan dimulai satu minggu sebelum hukuman penjara, dan akan berlanjut sampai Departemen Hukum memerintahkan penghentian. Menurut Spalding, di Florida, farmakoterapi menjadi ketentuan wajib dimana pengadilan berkewajiban memerintahkan hukuman kebiri kimia dengan MPA, selama pelaku dianggap layak secara medis. Sebagian besar Negara bagian Amerika Serikat memberlakukan kebiri kimia sebagai sanksi sendiri dan tidak bersama dengan program lain.<sup>37</sup>

Kebiri kimia dianggap memiliki empat keunggulan dibandingkan kebiri bedah. Pertama, meskipun kebiri kimia berpotensi pemberian seumur hidup tetap memungkinkan pelaku seksual untuk melakukan aktivitas seksual normal dalam konteks psikoterapi. Kedua, beberapa pelaku seksual mungkin secara sukarela menerima pengebirian kimiawi. Ketiga, kebiri kimia mungkin merupakan pembatasan yang lebih realistis daripada gelang pergelangan kaki elektronik atau pengebirian bedah. Keempat, tidak seperti kebiri bedah, efek obat anti-libido dapat pulih setelah penghentian terapi. Terdapat anggapan bahwa masyarakat umum mungkin merasa lega mengetahui bahwa pelaku seksual sedang menjalani kebiri kimia.<sup>38</sup>

Di Kanada, perlakuan kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual tetap mengharuskan dokter untuk menghormati hak pasien yang kompeten untuk menerima atau menolak perawatan medis yang direkomendasikan. Perawatan dengan perintah pengawasan jangka panjang, dipertanyakan apakah pasien atau pelaku mampu memberikan persetujuan secara hukum dan etika yang memadai karena ditempatkan dalam situasi harus memilih antara tetap di penjara, mungkin tanpa batas waktu, dan menerima perawatan, sehingga

---

<sup>37</sup> Harrison, Karen, Legal and Ethical issues when using Antiandrogenic Pharmacotherapy with Sex Offenders. *Sexual Offender Treatment*. Vol 3. Issue 2. ISSN 1862-2941, 2008.

<sup>38</sup> Ibid 16

setiap keputusan untuk menyetujui perawatan mungkin tidak memiliki tingkat kebebasan yang diperlukan untuk persetujuan sah untuk diberikan seperti pasien pada umumnya.<sup>39</sup>

### **3. Hukum Pidana dan Hak-Hak Narapidana**

Menurut Mertokusumo, dalam menjalankan praktik hukum secara langsung berupa peradilan dan pembentukan undang-undang juga harus mampu mengolah ilmu hukum dengan mengamati praktik hukum dan hukum positif yang dihimpun, disistematisasikan, dijelaskan, dan disimpulkan. Pada akhirnya menghasilkan ilmu pengetahuan tentang praktik hukum dan hukum positif yang bermanfaat dalam praktik hukum. Ilmu hukum sering memberi penjelasan yang tidak memuaskan karena hanya terikat pada hukum positif sehingga perkembangan atau hasil praktik hukum menjadi material bagi ilmu hukum untuk dianalisis lebih lanjut yang kemudian menjadi material praktik hukum untuk dimanfaatkan dan seterusnya saling berkesinambungan.<sup>40</sup>

Menurut Jeremy Bentham yang dikutip Soekanto, mengembangkan pemikiran dalam bidang pidana dan hukuman terhadap tindak pidana. Setiap kejahatan harus disertai dengan hukuman-hukuman yang sesuai dengan kejahatan tersebut, dan hendaknya penderitaan yang dijatuhkan tidak lebih daripada hal yang didasarkan untuk mencegah terjadinya kejahatan dimana hukum itu harus bermanfaat bagi masyarakat untuk pencapaian kebahagiaan hidup. Manusia bertindak untuk memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi penderitaan dan pembentuk hukum harus membentuk hukum yang adil bagi segenap warga-warga masyarakat secara individual.

John Stuart Mill menyatakan bahwa suatu perilaku bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan dengan sumber keadilan yang berasal dari naluri manusia dalam menolak dan membalas kerusakan yang menyebabkan penderitaan diri sendiri dan orang lain yang mendapat simpati dari diri kita, dengan demikian keadilan menjadi persyaratan moral yang mutlak untuk kesejahteraan manusia.

Rudolph von Jhering penganut utilitarianisme sosial menganggap bahwa hukum merupakan alat bagi masyarakat untuk mencapai tujuannya, hukum sebagai sarana untuk mengendalikan individu-individu sehingga tujuannya sesuai dengan tujuan masyarakat di mana mereka menjadi warganya. Hukum menjadi alat yang dapat dipergunakan untuk

---

<sup>39</sup> Matthew R. Kutcher, "The Chemical Castration of Recidivist Sex Offenders in Canada: A Matter of Faith". 33:2 Dal LJ 193. 2010

<sup>40</sup> Mertokusumo, Sudikno. 2011. Teori Hukum. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya. Hal 30, 34

melakukan perubahan-perubahan sosial atau alat bagi masyarakat untuk mencapai tujuan sebagai prinsip teori kemanfaatan hukum.<sup>41</sup>

Menurut Hans Kelsen dalam Teori Umum tentang Hukum dan Negara, konsep hukum dari ide keadilan tidak dapat dipisahkan karena kedua konsep tersebut selalu dicampuradukkan dalam pemikiran politik yang tidak ilmiah dan dalam pembicaraan umum yang biasanya didorong oleh kecenderungan ilmiah dan dalam pembicaraan umum dan hal ini didorong oleh kecenderungan ideologi untuk membuat hukum positif tampak adil. Bila menyamakan hukum dan keadilan, jika hanya tata yang adil saja yang disebut hukum, maka tata sosial yang disebut hukum secara bersamaan disebut juga adil dan berarti tata sosial dibenarkan secara moral. Kecenderungan menyamakan hukum dengan keadilan adalah kecenderungan untuk membenarkan suatu tata sosial tertentu yaitu kecenderungan politik, bukan kecenderungan ilmiah. Kecenderungan membuat usaha memperlakukan hukum dan keadilan sebagai dua sumber masalah yang berbeda dan menyampingkan seluruh persyaratan hukum positif harus adil. Teori hukum murni tidak menolak persyaratan bagi hukum yang adil, tetapi tidak dapat menjawab suatu hukum adil atau tidak karena tidak dapat dijawab secara ilmiah. dengan keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum.<sup>42</sup>

Pembebasan konsep hukum dari ide keadilan adalah sulit karena secara terus-menerus dicampuradukkan secara politis dengan adanya tendensi ideologis untuk membuat hukum terlihat sebagai keadilan. Hukum dan keadilan Jika hukum dan keadilan identik maka hanya aturan yang adil yang disebut hukum yang adil yang berarti suatu justifikasi moral. Tendensi mengidentifikasi hukum dan keadilan adalah tendensi untuk menjustifikasi suatu tata aturan sosial yang merupakan tendensi dan cara kerja politik bukan tendensi ilmu pengetahuan, Hukum adalah adil dan elemen esensial dari keadilan tidak dapat dijawab secara ilmiah, dan tidak dapat dijawab dengan teori hukum murni. Hanya dapat dikatakan bahwa tata aturan tersebut mengatur perilaku manusia yang berlaku bagi semua orang dan semua orang menemukan kegembiraan didalamnya. Keadilan merupakan cita-cita yang irrasional sehingga bukan merupakan obyek pengetahuan. Keadilan adalah suatu kebahagiaan sosial, karena hukum sebagai tata aturan mengatur perilaku manusia yang berlaku untuk setiap orang dan semua orang menemukan kebahagiaan di dalamnya sehingga keadilan sosial adalah kebahagiaan sosial. Jika keadilan dimaknai sebagai kebahagiaan sosial

---

<sup>41</sup> Soekanto, S. 2018. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta : PT Raja Grafindo Perkasa.

<sup>42</sup> Nasution. Kajian Filosofis tentang Keadilan dan Hukum (Dari Pemikiran Klasik Hingga Modern). Jurnal Al-Hikam. Vol.11. No.2. Desember 2016.

maka kebahagiaan sosial dapat dicapai jika kebutuhan individu sosial terpenuhi. Tata aturan yang adil adalah tata aturan yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan tersebut.<sup>43</sup>

Keadilan sebagai pertimbangan nilai subyektif sehingga tidak mungkin ada tata yang adil, yang dapat memberikan kebahagiaan kepada setiap orang selama didefinisikan sebagai kebahagiaan bagi setiap orang secara sempit berarti kebahagiaan perseorangan. Kebahagiaan seseorang pada suatu saat akan bertentangan secara langsung dengan kebahagiaan orang lain. Tidak memungkinkan ada tata yang adil meskipun dengan dasar anggapan bahwa tata ini berusaha menciptakan bukan kebahagiaan setiap orang perorangan melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya dari jumlah individu sebanyak-banyaknya (*greatest happiness for greatest number*). Hal ini berarti bahwa kebahagiaan yang dapat dijamin oleh tata sosial hanya kebahagiaan dalam arti kelompok yaitu kepuasan atas kebutuhan tertentu yang oleh penguasa masyarakat seperti pembuat hukum dianggap sebagai kebutuhan yang patut dipenuhi..<sup>44</sup>

Dalam teori pembedaan dikemukakan bahwa pembedaan bertujuan sebagai pencegahan tetapi pencegahan ini bukan menjadi tujuan akhir. Pencegahan hanya sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi untuk kesejahteraan manusia. Selain itu, hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku dan memenuhi syarat untuk adanya pidana baik dolus (kesengajaan) atau culpa (ketidaksengajaan). Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan yang bersifat prospektif dan dapat mengandung unsur pencelaan. Namun pencelaan ataupun pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Moeljatno, pengertian hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum pada suatu negara dengan dasar-dasar aturan:<sup>45</sup>

1. *Criminal act* artinya perbuatan pidana yang menentukan yang termasuk perilaku-perilaku yang tidak boleh dilakukan atau dilarang yang disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut;
2. *Criminal liability/criminal responsibility* artinya pertanggungjawaban pidana dengan menentukan dalam hal dan kapan orang yang telah melanggar larangan-larangan dapat dikenakan atau dijatuhi pidana yang diancamkan;

---

<sup>43</sup> Asshiddiqie, J. 2018. Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. Cetakan Pertama. Jakarta : Konstitusi Press.

<sup>44</sup>Kelsen, H. 1978. *General Theory of Law and State*. Terjemahan. Cetakan Ketujuh. Bandung : Nusa Media

<sup>45</sup> Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta : Rineka cipta. 2002

3. *Criminal Procedure* yaitu Hukum Acara Pidana yang menentukan dengan cara bagaimana penerapan pidana tersebut apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Tetapi tujuan hukum pidana saat ini tidak lagi berdasarkan pada orientasi pembalasan terhadap pelaku, tetapi membuat pelaku dan korban bisa sama-sama mendapatkan keadilan. Tujuan hukum pidana tidak terlepas dari aliran-aliran yang digunakan dalam hukum pidana. Prinsip aliran klasik yang hanya menganut sanksi tunggal, alam dan tradisi yang sudah mengakar dalam budaya bangsa Indonesia berupa jenis sanksi pidana. Menurut Sudarto, aliran klasik tentang pidana bersifat retributif dan represif terhadap tindak pidana. Saat ini, aliran modern yang muncul memandang kebebasan berkehendak manusia dipengaruhi oleh watak dan lingkungannya sehingga tidak dapat dipersalahkan dan dipidana.

Berdasarkan kedua jenis aliran hukum pidana timbul gagasan individualisasi pidana yang memiliki beberapa karakteristik diantaranya pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi pelaku sehingga harus ada fleksibilitas bagi hakim dalam memilih jenis dan berat ringannya sanksi yang harus disertai kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/penyesuaian) dalam pelaksanaannya. Hukum kebiri kimia yang dijadikan sanksi tambahan diibaratkan aliran klasik yang bersifat retributif dan represif dan hanya berfokus pada perilaku pelaku tetapi tidak memperhatikan dampak yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan hukum kebiri. Hukum pidana di Indonesia tidak menganut aliran klasik yang berorientasi pada perilaku tetapi tidak berusaha memperbaiki pelaku. Hukum pidana yang berlaku harus tetap memperhatikan keadaan korban dan keadilan bagi korban kejahatan seksual tersebut.<sup>46</sup>

Menurut Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak diberikan oleh hukum.<sup>47</sup>

Sesuai dengan definisi narapidana dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan yang merupakan terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasarakatan. Dalam Pasal 14 disebutkan hak-hak narapidana antara lain mendapatkan pelayanan kesehatan. Berdasarkan pemahaman tersebut maka narapidana dalam hal mendapat pelayanan pasien maka berlaku hak sebagai pasien.

---

<sup>46</sup> Hasanah N, Soponyono E. Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Magister Hukum Udayana. Vol.7 No.1 September 2018.

<sup>47</sup> Rahardjo S. Ilmu Hukum. Bandung : Citra Aditya Bakti. 2000 Hal. 53-54

Tetapi dalam pemberian kebiru kimia yang sebenarnya adalah tindakan terapi medis yang dijadikan hukuman menimbulkan dilemma karena dalam prosedur tindakan kedokteran, hak-hak sebagai pasien tidak dapat dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang lain. Berdasarkan situasi ini, belum ada aturan yang menyebutkan bahwa sebagai narapidana yang mendapat sanksi kebiru kimia maka tidak berlaku hak sebagai pasien sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran.

#### **4. Kontroversi Kebiru Kimia berdasarkan HAM**

Dalam Artikel 5 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) (*General Assembly Resolution 217A*) Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1948 disebutkan bahwa “Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan atau dihukum yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat”. Negara-negara yang tergabung dalam PBB menyetujui berbagai pernyataan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>48</sup> Berdasarkan pernyataan ini, di banyak negara masih terjadi kontroversi terhadap pemberian sanksi kebiru bedah maupun kebiru kimia kepada narapidana kejahatan seksual. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia juga dicantumkan pengakuan terhadap HAM dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Pasal 33 ayat (1) mencantumkan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya, yang berarti semua orang termasuk narapidana juga dilindungi hak asasi manusianya.

Pemberian hukuman terhadap pelaku kejahatan seksual dengan pertimbangan intervensi medis diawali dengan alasan bahwa metode hukuman biasa dalam mengurangi jumlah pelaku kejahatan seksual yang dipenjara akan sangat sulit untuk diidentifikasi, dicapai, dan menghabiskan waktu sehingga tindakan perbaikan neurologis (*neurocorrective*) menawarkan perubahan perbaikan yang signifikan. Penelitian Thomas Douglas menyebutkan dengan dorongan moral menggunakan teknologi biomedis untuk mendorong kapasitas moral dalam arti kejahatan membuat seseorang secara moral bertanggung jawab atas bentuk intervensi medis tertentu dan hanya bisa dipaksakan kepada pelaku kejahatan dengan informasi persetujuan. Negara memiliki kuasa melarang hak kebebasan atau pergerakan pelaku kejahatan terhadap penolakan tindakan perawatan medis tersebut.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> <https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/> (diakses pada 1 November 2020)

<sup>49</sup> Douglas, Thomas. “Criminal Rehabilitation through Medical Intervention: Moral Liability and the Right to Bodily Integrity.” *The Journal of Ethics* 18, no. 2 (2014): 101–122.



Tindakan koreksi medis tersebut dapat diterima sebagai hukuman tetapi bertentangan dengan Pasal 3 Konvensi HAM Eropa (*Article 3 of the European Convention on Human Rights* (ECHR) yang menghormati hukum positif, menjadi perlindungan hak dasar substantif terhadap tindakan perbaikan neurologis. Pasal 3 Konvensi HAM Eropa menyatakan bahwa tidak ada seorangpun yang dapat menyiksa atau perbuatan tidak manusiawi atau atas dasar pengobatan atau hukuman yang secara jelas memberikan ambang batas minimal yang asesmen minimal ini sebagai sifat hal relatif tergantung pada keadaan hal-hal seperti lama pengobatan, efek terhadap status fisik dan mental, jenis kelamin, usia, dan kondisi kesehatan korban. Pengobatan atau hukuman merusak level minimal keparahan dan tidak menghormati kemanusiaan, integritas orang di langgar berdasarkan pasal 3 konvensi HAM Eropa tersebut.<sup>50</sup>

## 5. Kontroversi Kebiri Kimia dalam Etika Kedokteran

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak keterlibatan dokter sebagai eksekutor kebiri yang disampaikan melalui fatwa Majelis Kedokteran Etik Kedokteran (MKEK) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiri Kimia.<sup>51</sup> Alasan penolakan menjadi pelaksana atau eksekutor kebiri kimia karena dianggap bertentangan dengan Kode Etik kedokteran Indonesia dimana profesi kedokteran menganut Prinsip bioetika kedokteran sebagai nilai-nilai etika khusus dan etika sosial, kaidah praktis dan filsafat moral atau normatif yang menjadi pedoman (*das sollen*) dan pelaksanaannya (*das sein*) maka tindakan penyuntikan hormon anti androgen ini telah melanggar prinsip *beneficence* (kewajiban moral melakukan tindakan untuk kebaikan pasien), *non maleficence* (memperburuk keadaan pasien atau *above all do no harm* atau *primum non nocere*), *autonomi* (menghormati hak-hak pasien atau *the rights to self determination*), dan *justice* (keadilan dalam perlakuan sama rata untuk pasien).<sup>52</sup>

Selain itu, karena merupakan terapi medis, maka secara prinsip kedokteran harus berdasarkan bukti ilmiah dengan uji *double blind* yang cukup tentang efektivitas kebiri kimia untuk mengendalikan hasrat seksual yang berlebihan pada pelaku kejahatan seksual. Dalam pelaksanaannya, prosedur kebiri kimia melibatkan risiko timbulnya rasa sakit dan komplikasi

---

<sup>50</sup> Lando Kirchmair (2019) *Objections to Coercive Neurocorrectives for Criminal Offenders –Why Offenders’ Human Rights Should Fundamentally Come First*, *Criminal Justice Ethics*, 38:1, 19-40, DOI: 10.1080/0731129X.2019.1586216

<sup>51</sup> Soetedjo, Sundoro J, Sulaiman A. Tinjauan Etika Dokter sebagai Eksekutor Hukuman Kebiri. *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia*. 2018;2(2):67–71. doi: 10.26880/jeki.v2i2.18

<sup>52</sup> Beauchamp TL, Childress JF. *Principle of Biomedical Ethics*. 5<sup>th</sup> Edition. Oxford University Press. 2001.

lainnya pada terpidana. Pengawasan komplikasi tindakan kebiri kimia ini menjadi bagian dari kompetensi medis dokter. Dokter dianggap sebagai profesi yang tepat untuk dijadikan eksekutor hukuman kebiri karena kompetensi yang dimilikinya, dibandingkan dengan profesi lainnya.<sup>53</sup>

Kode Etik Kedokteran Indonesia merupakan nilai-nilai luhur yang wajib dipatuhi dokter Indonesia. Berdasarkan Kode Etik kedokteran Pasal 7a disebutkan bahwa seorang dokter harus dalam setiap praktik medisnya memberikan pelayanan medis yang kompeten dengan kebebasan teknis dan moral sepenuhnya disertai rasa kasih sayang (*compassion*) dan penghormatan atas martabat manusia. Dalam hal ini pelaksanaan sanksi kebiri kimia akan merendahkan martabat manusia. Pasal 8 menyebutkan bahwa dalam melakukan pekerjaannya seorang dokter harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan memperhatikan semua aspek pelayanan kesehatan yang menyeluruh (promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif) baik fisik dan psikososial serta berusaha menjadi pendidik dan pengabdian masyarakat yang sebenar-benarnya. Dokter yang melakukan tindakan kebiri kimia akan melakukan hal yang bertentangan dengan pasal kode etik kedokteran tersebut. Pertama apakah pelaku kejahatan seksual apakah dapat dikategorikan sebagai pasien yang menerima tindakan kedokteran belum ada aturan yang mengatur. Masalah kedua yaitu akan menjadi masalah etika karena dokter menjadi pendidik dan pengabdian masyarakat dengan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kode etik kedokteran.

Berdasarkan pasal 9 Kode Etik Kedokteran terdapat persoalan dilematis bila dalam pengadilan ditunjuk sebagai eksekutor kebiri kimia, maka tercantum bahwa setiap dokter dalam bekerja sama dengan para pejabat di bidang kesehatan dan bidang lainnya serta masyarakat, harus saling menghormati. Hal ini berarti demi hukum, dokter juga harus menghormati keputusan Hakim dan sebagai Warga Negara Indonesia wajib tunduk dengan Undang-Undang yang berlaku. Di lain pihak, dengan sudah dijatuhkannya keputusan pengadilan maka mau tidak mau pelaksanaan kebiri kimia harus menetapkan pelaksana atau eksekutor dalam peraturan pelaksana lebih lanjut. Penetapan peraturan pelaksana ini harus mempertimbangkan kemanfaatan hukum dengan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya serta melakukan kolaborasi dengan para pembuat kebijakan di pemerintahan, dalam hal ini Kementerian terkait seperti Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial untuk kesinambungan pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut yang berkenaan dengan teknis pelaksanaan sanksi kebiri kimia. Sumpah dokter

---

<sup>53</sup> Ibid 39.

menyebutkan bahwa dokter mengabdikan hidupnya guna kepentingan perkemusiaan dan merupakan pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>54</sup>

Kebiri kimia digunakan sebagai alat dalam penanganan pedofilia memiliki tiga sifat yaitu sebagai hukuman, dan dalam mengeksplorasi karakteristik hukumannya berhubungan dengan bias kriminologis, pengobatan medis yang menunjukkan konsep pedofilia sebagai penyakit; dan sebagai eksperimen ilmiah yang memunculkan konflik terkait etika penelitian. Di Brazil, pembuatan rancangan undang-undang di Kongres Nasional ikut membahas masalah etika terkait teknis-ilmiah dan rasional karena merupakan permasalahan transdisipliner, melintasi banyak bidang ilmu, seperti kedokteran, hukum dan bioetika. Persoalan tersebut juga menimbulkan dilema etika mengenai aktivitas negara mengenai otonomi, perlindungan kesehatan dan kebebasan seksual dari orang yang di kebir kimia.<sup>55</sup>

## **6. *Informed Consent* pada Sanksi Kebiri Kimia**

Perdebatan sanksi kebir kimia yang terjadi di berbagai negara meliputi alasan sosial dan medis. Masalah sosial dalam pelaksanaan kebir kimia adalah tidak menjamin hak asasi manusia untuk kasus-kasus yang involunter yang dilakukan tanpa persetujuan dari pelaku, dan dengan demikian dapat dianggap hanya sebagai hukuman dan bukan pengobatan.

Di Korea Selatan, peningkatan jumlah pelaku kejahatan seksual yang menjalani kebir kimia menimbulkan beban sosial ekonomi yang sangat besar. Biaya yang dikeluarkan untuk kebir kimia mencapai 5 juta won (USD 4.650) per orang setiap tahun untuk pengobatan dan pemantauan ketika suntikan leuprolide asetat diberikan setiap tiga bulan. Pertimbangan medis juga sangat penting dan memerlukan dokter yang kompeten terhadap masalah yang dapat timbul yaitu efek samping yang dapat timbul, sifat reversibel dimana kebir kimia tidak lagi efektif setelah dihentikan. Untuk itu pertimbangan biaya yang cukup besar dan efektivitas pemberian kebir kimia memerlukan suatu penelitian dan monitoring evaluasi yang ketat terhadap pelaku.

*World Federation of Societies of Biological Psychiatry* menyarankan bahwa kombinasi psikoterapi dan terapi farmakologis dikaitkan dengan manfaat yang lebih baik dibandingkan dengan pengobatan tunggal sebagai monoterapi. Kejahatan seksual adalah masalah kesehatan masyarakat yang signifikan, upaya untuk mencegah residivisme dan

---

<sup>54</sup> Kode Etik Kedokteran Indonesia. 2012.

<sup>55</sup> Maia, Thais Meirelles de Sousa, & Seidl, Eliane Maria Fleury. (2014). *Castração química em casos de pedofilia: considerações bioéticas*. *Revista Bioética*, 22(2), 252-261. <https://dx.doi.org/10.1590/1983-80422014222006>

melindungi komunitas adalah layak, dan keamanan publik dapat didahulukan dari hak-hak kriminal. Kebiri kimiawi mengurangi residivisme secara efektif saat ditawarkan kepada pelaku seksual dalam bila dikombinasi dengan perawatan psikoterapi komprehensif secara simulan..

Kebiri kimia telah dilaksanakan tanpa *informed consent* di Korea Selatan dan di tiga negara bagian Amerika Serikat. Kebiri kimia di bawah undang-undang Korea Selatan saat ini ditempatkan secara samar antara hukuman dan pengobatan karena tidak adanya *informed consent*, dan dengan demikian tetap terjadi kontroversi permasalahan dalam etika medis. Oleh karena itu, dokter wajib memantau secara cermat setiap potensi komplikasi pengobatan pada pelaku seksual yang menjalani kebiru kimia.<sup>56</sup>

Pada tiga negara bagian Amerika Serikat, yaitu hukum di Iowa, Montana, dan Florida mengharuskan adanya minimal tinjau medis sebelum pemberian hukuman kebiru kimia. Di negara bagian Louisiana dan Montana, hanya memberikan *informed* atau informasi tanpa *consent* atau persetujuan tindakan. Di negara bagian Florida dan Iowa tidak diberikan *informed consent*.<sup>57</sup>

Dalam Undang-Undang Praktik kedokteran Nomor 29 Tahun 2004, Pasal 45 menyebutkan bahwa setiap tindakan kedokteran yang dilakukan dokter terhadap pasien harus mendapat persetujuan yang diberikan secara tertulis maupun lisan setelah pasien mendapat penjelasan lengkap minimal mencakup diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis yang dilakukan, alternatif tindakan lain dan risikonya, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, prognosis terhadap tindakan yang dilakukan. Setiap tindakan kedokteran yang mengandung risiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan. Sanksi kebiru kimia menimbulkan bias karena sebagai hukuman bukan tindakan medis sehingga tidak perlu dilakukan *informed consent* tetapi disatu sisi tidak ada aturan yang mengatakan bahwa narapidana dicabut haknya sebagai pasien bila merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

#### **D. Penutup**

---

<sup>56</sup> Ibid 16.

<sup>57</sup> Ibid 28.

Ikatan Dokter Indonesia melalui fatwa Majelis Kedokteran Etik Kedokteran tentang Kebiri kimia menyampaikan penolakan menjadi eksekutor atau pelaksana hukuman kebiri kimia walaupun belum ada peraturan teknis yang merujuk bahwa dokter menjadi pelaksana kebiri kimia. Bila ditinjau dari segi tindakan kebiri kimia yang melakukan penyuntikan zat hormone sintetis ke tubuh manusia merupakan tindakan medis yang memerlukan keahlian dokter dalam pelaksanaannya. Di berbagai negara kebiri kimia dilakukan oleh dokter. Di Indonesia, pelaksanaan sanksi kebiri kimia terhadap narapidana kejahatan seksual ini tidak memiliki kejelasan hubungan antara dokter dan pasien karena sifatnya berupa hukuman, sedang dokter terikat sumpah dokter dan prinsip bioetika yang tercantum dalam Kode Etik Kedokteran. Dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran setiap tindakan medis harus disertai dengan informed consent yang menjadi hak pasien. Tetapi dalam hal sanksi kebiri kimia yang diberikan narapidana tidak jelas batasan hak pasien pada narapidana. Hukuman kebiri kimia ini sendiri juga dianggap melanggar HAM karena tidak sesuai dengan *Universaal Declaration of Human Rights* dan Undang-Undang HAM.

Pemberian kebiri kimia yang diberikan kepada narapidana sebagai bentuk sanksi memerlukan pengaturan lebih lanjut dalam peraturan teknis karena batas yang tidak jelas antara hukuman atau merupakan tindakan terapi medis yang memiliki efek samping, menimbulkan kesulitan, dan menjadi persoalan dilematis dalam pelaksanaannya. Untuk itu, aturan teknis dalam bentuk Peraturan Pemerintah perlu menjabarkan hak-hak narapidana yang bersinggungan dengan haknya sebagai pasien. Dalam hal pemberian informed consent bila ditiadakan maka harus tercantum dalam peraturan teknis tersebut dan posisi eksekutor yang melakukan tindakan kebiri kimia tetap dilindungi hukum bila terjadi reaksi yang tidak diinginkan. Bila informed consent dianggap perlu maka perlu ada pihak yang ditunjuk sebagai pengganti persetujuan pasien dalam hal ini Hakim sebagai yang mengeluarkan keputusan pengadilan. Dalam hal ini berarti narapidana tidak memiliki hak sebagai pasien.

Perlu diperhatikan lama pemberian dan efektivitas kebiri kimia yang bersifat reversibel bila dihentikan sehinggalah dapat mengakibatkan kembalinya hasrat seksual yang berlebihan dan mendorong terjadinya perilaku kejahatan seksual berulang. Pemberian kebiri kimia seharusnya dikombinasikan dengan psikoterapi perilaku yang dipantau secara terus-menerus sehingga efek yang diinginkan untuk mencegah pelaku melakukan kejahatan seksual berulang dapat dicapai.

Penetapan peraturan pelaksana ini harus mempertimbangkan kemanfaatan hukum dengan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya serta melakukan kolaborasi dengan para pembuat kebijakan di pemerintahan, dalam hal ini membentuk tim

khusus dari Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial untuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut.

## Daftar Pustaka

### Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Pemyarakatan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614
- Republik Indonesia, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886
- Republik Indonesia, Undang-Undang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431
- Republik Indonesia, Undang-Undang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946

### Buku

- Peter F. 2016. Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi .Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2001. Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno. 2011. Teori Hukum. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Soekanto, S. 2018. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa.
- Asshiddiqie, J. 2018. Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. Cetakan Pertama. Jakarta: Konstitusi Press.
- Kelsen, H. 1978. *General Theory of Law and State*. Terjemahan. Cetakan Ketujuh. Bandung: Nusa Media.
- Moeljatno. 2002. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka cipta.
- Rahardjo S. 2000. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.

### Karya Ilmiah

- Lando Kirchmair. Objections to Coercive Neurocorrectives for Criminal Offenders –Why Offenders’ Human Rights Should Fundamentally Come First, *Criminal Justice Ethics*, 38:1, 19-40, DOI: 10.1080/0731129X.2019.1586216. 2019.
- Silvani M, Mondaini N, Zucchi A. Androgen deprivation Therapy (Castration Therapy: What’s New. *Archivio Italiano di Urologia e Andrologia* 2015; 87,3. DOI: 10.4081/aiua.2015.3.222.
- Cho Kang So, Lee Joo Young. Chemical Castration for Sexual Offenders: Physicians View. *J Korean Med Sci* 2013; 28: 171-172, <http://dx.doi.org/10.3346/jkms.2013.28.2.171>.
- Bhaumik S. Indian medical experts shun chemical castration for rapists. *BMJ* 2013;346:f64doi:10.1136/bmj.f64(Published 4 January 2013).
- Soetedjo, Sundoro J, Sulaiman A. Tinjauan Etika Dokter sebagai Eksekutor Hukuman Kebiri. *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia*. 2018;2(2):67–71. doi: 10.26880/jeki.v2i2.18.

- Moser, C., & Kleinplatz, P. J. (2020). Conceptualization, History, and Future of the Paraphilias. *Annual review of clinical psychology*, 16, 379–399. <https://doi.org/10.1146/annurev-clinpsy-050718-095548>.
- Ratkoceri V. Chemical Castration of Child Molesters – Right or Wrong?!. *European Journal of Social Sciences Education and Research*. Sep-Dec 2017 Vol. 11 Nr. 1.
- Hall RC, Hall RC. A profile of pedophilia: definition, characteristics of offenders, recidivism, treatment outcomes, and forensic issues [published correction appears.
- Nasution. Kajian Filosofis tentang Keadilan dan Hukum (Dari Pemikiran Klasik Hingga Modern). *Jurnal Al-Hikam*. Vol.11. No.2. Desember 2016.
- Hasanah N, Soponyono E. Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana*. Vol.7 No.1 September 2018.
- Soetedjo, Sundoro J, Sulaiman A. Tinjauan Etika Dokter sebagai Eksekutor Hukuman Kebiri. *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia*. 2018;2(2):67–71. doi: 10.26880/jeki.v2i2.18.
- Maia, Thais Meirelles de Sousa, & Seidl, Eliane Maria Fleury. (2014). Castração química em casos de pedofilia: considerações bioéticas. *Revista Bioética*, 22(2), 252-261. <https://dx.doi.org/10.1590/1983-80422014222006>

### **Sumber Lainnya**

Kode Etik Kedokteran Indonesia. 2012.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190823173140-12-424146/pemerkosa-sembilan-anak-di-mojokerto-dihukum-kebiri-kimia>. (diakses pada 16 April 2020)

<https://www.interpol.int/How-we-work/Databases/International-Child-Sexual-Exploitation-database> (diakses 6 November 2020).



## **KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI ANAK DALAM PENETAPAN DISPENSASI AKIBAT KEHAMILAN DI LUAR NIKAH**

**(Analisis Penetapan Nomor 88/Pdt. P/2019/PA Mks)**

*The Concept of Legal Protection Against Women As Children in the Determination of Dispensation Due to Extramarital Pregnancy (Determination Analysis Number 88/Pdt. P/2019/pa mks)*

**Siti Hartini<sup>1</sup>, Armitha Arifin<sup>2</sup>**

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta Jl.  
Laksda Adisucipto, Caturtunggal, Depok, Sleman, DI Yogyakarta  
Email: armithaarifin@gmail.com

### **Abstrak**

Perkara dispensasi nikah pada Pengadilan Agama Makassar di tahun 2019 mencapai angka 3101 perkara di mana 3009 perkara yang diputus kabul dalam persentasenya mencapai 80% didominasi faktor hamil di luar nikah oleh perempuan. Tingginya angka kehamilan di luar nikah sebagai dalih utama permohonan dispensasi nikah menjadikan hakim sebagai pelaksana Undang- Undang dituntut untuk dapat bersikap bijaksana dalam memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Majelis hakim di salah satu penetapan nomor 88/Pdt.P/2019/PA Mks memberikan izin menikah di mana perempuan berumur 15 Tahun dan tengah mengandung 2 bulan dengan lelaki berumur 22 tahun. Melalui metode dan pendekatan studi kasus serta analisis kualitatif menemukan signifikansi upaya perlindungan hukum dalam pertimbangan majelis hakim berupa perhatian hak dasar yang bersifat asasi yakni memberikan kepastian hukum bagi perempuan dan calon anak yang dikandungnya sehingga dikategorikan mendesak secara hukum, dan jika didudukkan konsepsi perlindungannya sejalan dengan prinsip Konvensi Hak Anak yakni prinsip non diskriminasi, yang terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

**Kata kunci:** permohonan dispensasi nikah, perlindungan hukum terhadap anak perempuan, kehamilan di luar nikah

### **Abstract**

The marriage dispensation case at the Makassar Religious Court in 2019 reached the figure of 3009 cases decided by judges accepted in percentage reached 80% dominated by the factor of getting pregnant outside of marriage by women. The panel of judges in the numbers of the determination 88/Pdt.P/2019/PA Mks granted a marriage license where the woman is 15 years old and is pregnant two months with a 22-year-old man. Through methods and approaches of case studies found the significance of legal protection efforts in consideration of judges in the form of primary human rights concerns that provide legal certainty for women and prospective children that contains so that it categorized as legally urgent, and if the conception of protection is in line with the principle of the Convention on the Rights of the Child, that are principle is best for the child, survival and development of the child.

**Keyword:** *application for marriage dispensation, legal protection for girls, an extramarital pregnancy*

## A. Pendahuluan

Pergerakan angka yang menarik terjadi di tahun 2019<sup>1</sup> di mana menunjukkan angka permohonan dispensasi nikah meningkat hingga 20% dari tahun sebelumnya di mana salah satunya merupakan implikasi setelah adanya perubahan atas batas usia minimal perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974. Perkara dispensasi nikah yang terdaftar pada lembaga peradilan Agama didominasi oleh beberapa faktor yang bervariasi mulai dari faktor hubungan yang terjalin cukup lama sehingga ingin menghindari fitnah dan melanggar norma, faktor keinginan orang tua yang ingin segera menikahkan anaknya, faktor perjodohan dan indikasi pemaksaan, faktor adat kebiasaan setempat, sampai dengan faktor kehamilan di luar nikah.<sup>2</sup> Di samping itu dalam grafiknya menunjukkan pada tahun 2019 diantara beberapa faktor tersebut didominasi oleh faktor kehamilan di luar nikah sebagai alasan pokok permohonan dispensasi nikah kepada pengadilan Agama.

Dari beberapa lembaga peradilan Agama di Indonesia, di tahun 2019 perkara dispensasi nikah terbanyak dimiliki oleh Pengadilan Agama Indramayu dan paling sedikit oleh Pengadilan Agama Paniayi,<sup>3</sup> namun oleh beberapa pengadilan agama tersebut peningkatan perkara dispensasi nikah dari tahun sebelumnya tidak terlalu signifikan berbeda halnya yang terjadi pada Pengadilan Agama Makassar yang memiliki angka perkara dispensasi nikah yang relatif standar namun mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya di mana faktor terbesarnya dengan dalih “terlanjur mengandung”.<sup>4</sup> Sementara itu faktor kehamilan di luar nikah menjadi dalih terbanyak atas permohonan dispensasi nikah pada Pengadilan Agama.

Makassar memiliki berbagai hal unik untuk dikaji beberapa diantaranya yakni segi subjektifnya di mana baik pihak perempuan dan pihak laki-laki masih di bawah umur, dan hanya pihak perempuan saja yang merupakan anak yang di bawah umur, kemudian yang lebih menariknya adalah antara calon mempelai perempuan yang masih di bawah umur terpaut jauh dengan calon mempelai laki-laki yang sudah lebih matang.

Hal tersebut sebagaimana terdapat dalam perkara dispensasi nikah nomor 88/Pdt.P/2019/PA Mks yang dalam positanya antara lain memuat pernyataan calon mempelai

---

<sup>1</sup> Mahkamah Agung, “Direktori Putusan,” lastmodified 2019, [https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=DISPENSASINIKAH&\\_put=2019&court=307427PA376](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=DISPENSASINIKAH&_put=2019&court=307427PA376), diakses November 9, 2020.

<sup>2</sup> Eddy Fadlyana dan Shinta Larasaty, “Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya,” *Sari Pediatri* 11, no. 2 (November 25, 2016): hlm. 137.

<sup>3</sup> Agung, “Direktori Putusan.”

<sup>4</sup> Ibid.

wanita yang berusia 15 tahun sehingga masih di bawah umur dan beragama Islam sementara calon mempelai pria telah berumur 22 tahun, beragama Islam dan telah bekerja, kemudian berdasarkan syarat perkawinannya telah terpenuhi dan tidak memiliki larangan perkawinan hanya saja belum mencukupi usia minimal perkawinan, kemudian berdasarkan statusnya baik calon mempelai pria dan wanita berstatus perjaka dan perawan dan tidak berstatus dalam peminangan, selanjutnya disebutkan pula bahwa hubungan antara mereka telah terjalin lama sehingga terlanjur melakukan hubungan suami istri dan tengah mengandung 2 bulan, dan oleh karenanya pihak orang tua dari calon mempelai pria dan wanita telah merestui mereka agar segera melangsungkan perkawinan dan telah mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama Kec. Manggala Kota Makassar yang kemudian ditolak dengan dalih pihak calon mempelai wanita belum cukup umur. Selanjutnya dalam petitumnya dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Makassar agar dapat menerima, memeriksa dan mengabulkan permohonan dispensasi nikah yang diajukan.<sup>5</sup>

Perkara tersebut merupakan salah satu diantara banyaknya perkara dispensasi nikah yang diajukan kepada Pengadilan Agama namun bersamaan dengan itu isu mengenai perkawinan anak sangat kontroversial dikalangan pemerhati anak bahkan pada kalangan pengarusutamaan gender jika sang anak yang akan menikah merupakan seorang perempuan,<sup>6</sup> hal tersebut didasari atas adanya peraturan yang mengatur tentang perlindungan anak, usia minimal melangsungkan perkawinan yang sangat sensitif anak, sampai dengan hak-hak anak dalam UN-CRC tahun 1989 sehingga mereka berupaya semaksimal mungkin dalam mencegah terjadinya perkawinan anak namun hal tersebut tetap menjadi praktik subur pada pengadilan Agama dengan adanya aturan khusus mengenai permohonan dispensasi nikah yang sepintas semakin menambah kesan adanya perbedaan dan penyimpangan.

Meskipun begitu, Pengadilan Agama tetap berupaya sebijaksana mungkin memosisikan diri di tengah-tengah kontestasi tersebut mengingat seorang hakim memiliki kewajiban untuk menerima dan memeriksa serta memutus perkara yang diajukan dan tidak boleh menolak dengan dalih suatu perkara tidak memiliki dasar hukumnya,<sup>7</sup> oleh karena itu dalam mengharmonisasikannya dilakukan dengan menerapkan prinsip mempersulit terjadinya perkawinan anak mulai dari aspek administratifnya maupun dalam aspek pelaksanaannya terlebih oleh Pengadilan Agama yang memiliki banyak perkara dispensasi nikah, yang sama

---

<sup>5</sup> Direktori Putusan et al., "Putusan Nomor 88/Pdt.P/2019/PA Mks" (2019).

<sup>6</sup> Dewi Candraningrum, "Pernikahan Anak: Status Anak Perempuan," *Jurnal Perempuan* 21, no. 1 (2016): hlm. 3.

<sup>7</sup>Nur Aisyah, "Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum

halnya dilakukan pada Pengadilan Agama Makassar khususnya kasus pada perkara nomor 88/Pdt.P/2019/PA Mks di mana pihak perempuannya masih di bawah umur dan tengah mengandung sehingga menuntut peran hakim agar bersikap lebih bijaksana dengan tetap mempertahankan prinsip perlindungan anak terhadap anak perempuan yang tengah mengandung. Lantas upaya yang seperti apa yang dilakukan oleh Majelis Hakim secara khusus pada perkara nomor 88/Pdt.P/2019/PA Mks dalam aspek pelaksanaannya? Dan konstruk perlindungan hukum yang bagaimana yang diaplikasikan pada pertimbangan hukumnya? Serta apa saja indikator dari bentuk perlindungan hukum terhadap anak perempuan di mana khususnya tengah mengandung yang menjadikan buah simalakama bagi majelis hakim yang menetapkan sebuah perkara dengan tetap menerapkan prinsip perlindungan. Hal tersebut yang merupakan bagian dari penelitian ini dengan pembahasan secara terpisah namun secara terurut dari temuan penelitian hingga analisis peneliti

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang sekaligus mendudukkannya dalam studi kasus, di mana dalam jenis penelitian studi kasus terdapat konsep part and whole yang diaplikasikan sebagai metode dalam penelitian ini. Part and whole yang berupa rantai penelitian bersifat dialektis antara bagian yang satu dengan yang lain diterapkan agar dapat memahami suatu aspek secara khusus perlu digambarkan terlebih dahulu secara umum, sebaliknya agar dapat mengidentifikasi sifat general dari suatu aspek diperlukan analisa mendalam dari aspek khusus yang sebelumnya.<sup>8</sup> Adapun dalam penelitian ini agar dapat memahami konsep perlindungan hukum dalam penetapan dispensasi nikah pada perkara nomor 88/Pdt.P/2019/PA Mks harus terlebih dahulu menjabarkan konsep perlindungan hukum secara general dalam peraturan perundang-undangan maupun doktrin hukum, yang selanjutnya agar dapat mengidentifikasi bagian apa saja yang mengindikasikan konstruk perlindungan hukum dalam penetapan dispensasi nikah nomor 88/Pdt.P/2019/PA Mks diperlukan deep analysis terhadap pertimbangan hukumnya. Sifat dialektis dari metode tersebut didekati dengan pendekatan filosofis dan dianalisis dengan analisis kualitatif di mana peraturan perundang-undangan dan doktrin mengenai perlindungan hukum terhadap anak menjadi bahan pembanding serta dasar dalam menemukan dan menentukan signifikansi konstruk perlindungan hukum terhadap anak dalam perkara nomor 88/Pdt.P/2019/PA Mks.

## **C. Pembahasan**

### **1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 88/Pdt.P/2019/PA Mks**

Meneruskan apa yang menjadi petitum atas dalil permohonan para pihak dalam perkara dispensasi nikah nomor 88/Pdt.P/2019/PA Mks maka terdapat

---

<sup>8</sup> Mudjia Rahardjo, "Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya" (Malang: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017), hlm. 19.

pertimbangan hukum oleh majelis hakim sebagai dasar untuk menetapkan perkara diterima tidaknya yang diantaranya berupa;<sup>9</sup>

Menimbang terlebih dahulu, bahwa salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan atau pernikahan sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, bagi calon mempelai yang belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, pengadilan dapat memberikan dispensasi (pengecualian) kawin apabila terdapat kepentingan hukum yang sangat mendasar dan mendesak yang merupakan darurat perkawinan. Dalam salah satu kaidah ushul fiqh tentang kondisi darurat disebutkan “dalam kondisi darurat (bahaya) dibolehkan hal-hal yang dilarang”;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang batas usia perkawinan di dalam Undang-undang maupun Kompilasi Hukum Islam tersebut bisa saja disimpangi tetapi dengan tujuan untuk mengakomodasi peristiwa-peristiwa luar biasa yang terjadi di masyarakat, meskipun demikian secara prosedur administratif penyimpangan terhadap batas usia tersebut hanya bisa terjadi ketika ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan demi menjamin legalitas perkawinan yang akan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohona tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi kode P-1 dan P-2 serta surat-surat lainnya dari KUA Kec. Manggala Kota Makassar yang pada pokoknya menolak untuk mendaftarkan pernikahan Fulan dan Fulana yang dikarenakan anak Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia menikah sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan.

Pertimbangan hukum majelis hakim yang selanjutnya berupa

---

<sup>9</sup> Putusan et al., “Putusan Nomor 88/Pdt.P/2019/PA Mks.”

mengabulkan permohonan Pemohon setelah dilakukannya pembuktian atas dalil permohonan dengan mengajukan para saksi yang kesaksiannya di bawah sumpah. Kemudian membebankan biaya perkara sejumlah yang ditetapkan serta menggugurkan surat penolakan dari KUA Kec. Manggala Kota Makassar.<sup>10</sup>

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dapat digaris bawahi adalah demi kepentingan mendesak dan menjaga kemaslahatan keluarga kedua belah pihak maka dapat dilakukannya penyimpangan atas ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Penyimpangan hukum tersebut dilakukan dengan adanya peraturan khusus dalam Kompilasi Hukum Islam yang menginisiasikan apabila terdapat keadaan memaksa dapat dimohonkan dispensasinya di Pengadilan Agama.

## **2. Kontradiksi Antara Perkawinan Anak dengan Batas Usia Minimal Perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Perkawinan anak yang terjadi karena adanya dispensasi nikah dari pengadilan agama seolah memberikan kesan penyimpangan hukum dan menunjukkan adanya tumpang tindih antara peraturan yang umum dengan yang khusus meskipun terdapat asas *lex specialis derogate legi generalis* namun menambah rumit dengan segala implikasinya yang menyentuh tataran hak anak serta perlindungan anak yang juga memiliki peraturan khusus. Sebelum adanya pembaharuan dalam pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat batas usia minimal perkawinan di mana usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki sehingga sangat mengindikasikan dukungan praktek perkawinan anak dan setelah dilakukannya pembaharuan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi perempuan dan laki-laki sebagai upaya pencegahan perkawinan anak, tetapi tidak menutup kemungkinan perkawinan anak tetap terjadi sehingga masih menimbulkan kontradiksi dengan dibolehkannya seorang anak menikah jika memiliki dispensasi dari pengadilan agama.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Mughniatul Ilma, "Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 2 (Juli 22, 2020): hlm. 137, diakses November 9, 2020, <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/478>.

Adanya penyimpangan pemberlakuan hukum mengenai batas minimal usia perkawinan tersebut masih menjadi isu mengemuka sebab faktor utamanya berasal dari lingkungan internal dan eksternal serta kebiasaan yang hidup pada lingkup sebuah keluarga yang tidak mungkin dapat dihindarkan,<sup>12</sup> sehingga mendorong gerak para pemerhati anak dengan dukungan pemerintah untuk mensosialisasikan pencegahan perkawinan anak. Para pemerhati anak melihat adanya pemicu terbesar maraknya terjadi perkawinan pada anak-anak adalah kebiasaan dan meskipun telah ada aturan yang mengatur mengenai batasan usia tersebut tetap saja tidak dapat membatasi segala bentuk perilaku masyarakat, sehingga untuk dapat mengisi kekosongan hukum bagi anak-anak yang terlanjur ingin ataupun harus menikah maka aturan khusus dalam Kompilasi Hukum Islam yang mawadahnya dengan diberikannya pengecualian terhadap beberapa kasus tertentu mengenai batasan usia minimal perkawinan dengan memohonkannya kepada pengadilan agama.

Namun hal tersebut bukan mengisyaratkan keluwesan dan kemudahan dilakukannya perkawinan anak sebab perkawinan anak tetap saja memiliki implikasi baik bagi anak secara individu maupun kolektif dalam pemenuhan kewajibannya.<sup>13</sup> Implikasi terhadap banyak aspek dari anak tersebut diantaranya berupa kesehatan, yang menurut ahli kedokteran dalam Ikatan Dokter Indonesia (IDI) bahwa perempuan yang melahirkan di bawah usia 20 tahun rentan pada kesehatan bayi yang dilahirkan serta memiliki resiko meninggal saat lahir.<sup>14</sup>

Di samping itu perempuan yang mengandung ketika masih di bawah umur berakibat kepada lingkungan socialnya, keluarganya, pendidikannya, bahkan bagi ekonominya. Seorang remaja yang tengah mengandung jelas akan dikeluarkan dari sekolah sehingga kekurangan keterampilan dan pekerjaan dan produktifitasnya yang pada akhirnya anak yang sudah menikah dan tengah mengandung secara mandiri tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Putus sekolah yang dialami anak karena telah menikah menjadikan pendidikan dan perkembangan seorang anak terhambat sehingga menyalurkannya kepada

---

<sup>12</sup> Fadlyana dan Larasaty, "Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya", hlm.136.

<sup>13</sup> Sri Danti Anwar, *Kebijakan dan Program Pemerintah dalam Mengatasi Perkawinan Anak*, KEMEN PP-PA.

<sup>14</sup> Ahmad Andrian, "Kontradiksi antar regulasi tentang usia perkawinan anak perempuan dan implikasinya terhadap pemenuhan hak pendidikannya", *Skripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang* (2015), hlm. 51.

pergaulan yang menyimpang karena tidak adanya produktifitas ilmu yang dalam rentan umurbelia wajib didapatkannya.<sup>15</sup>

Belum lagi jika seorang anak perempuan terpaut jauh usianya dengan pasangannya, secara emosional dan psikis pastinya berbeda. Positifnya adalah pasangan lelaki mampu membimbing dan dapat bersikap bijaksana terhadap pasangannya yang masih belia namun sangat disayangkan apabila sebaliknya, pasangan lelaki yang sudah cukup berumur berlaku semena-mena sehingga rentan terhadap perlakuan yang kasar dan melakukan kekerasan dalam rumahtangga sebab pihak perempuan masih belia, tidak memiliki pendidikan dan tidak mampu mandiri terhadap dirinya sendiri secara ekonomi.

Aspek tersebut yang menjadi perhatian para pemerhati anak bahwa berlaku menyimpang melalui dispensasi nikah harus memiliki batasan serta ukurannya sebagai bentuk pencegahan dan mempersulit terjadinya perkawinan anak. Batasan melakukan penyimpangan hukum melalui dispensasi nikah seyogyanya dapat melihat aspek filosofis dari tujuan pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 di mana ketentuan mengenai usia yang sangat berkaitan dengan kesehatan produksi dan keturunan, namun apa yang menjadi isyarat pada ayat selanjutnya seolah tidak mencerminkan perhatian atas hal tersebut melainkan menimbang aspek sosial tradisi yang hidup dalam masyarakat yang tersebut juga tidak dapat dipersalahkan karena sejatinya hukum dibentuk berdasarkan realita dan logika zaman suatu masyarakat.<sup>16</sup>

Oleh karena itu, batasan menyimpang harus memiliki ukuran yang sesuai baik secara individu (fisik dan psikis) maupun kelompok (sosial tradisi) dari seorang anak berupa kondisi seperti apa yang dapat diberikan dispensasi, apa saja kriteria yang harus terpenuhi untuk dapat diberikan dispensasi, pihak manakah yang dapat memberikan penilaian terpenuhi tidaknya kriteria tersebut, apa kewajiban yang harus dipenuhi bagi pihak yang hendak mengajukan permohonan dispensasi sebagai kosekuensi dilakukannya perkawinan yang menyimpang dari Undang- undang dan siapa yang dapat menjadi penanggung jawab dari akibat buruk terhadap perkawinan anak. Kesemua hal tersebut harus secara jelas dan sistematis dirumuskan sebagai manifestasi dari penerimaan adanya

---

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> TIM KPPA, *Kearah Perppu tentang Pencegahan dan Penghapusan Perkawinan Anak*, Jakarta 18 Maret 2016, hlm. 27.



penyimpangan melalui dispensasi nikah agar tidak memberikan kesan mudahnya melakukan perkawinan bagi anak. Urgensi diperlukannya batasan penyimpangan melalui dispensasi nikah agar dapat menengahi berbagai tafsiran dari para hakim dalam memberikan pertimbangan hukumnya, sementara itu apabila tidak ditentukan alasan mengajukan permohonan dispensasi nikah maka akan mereduksi konsep dispensasi itu sendiri yang pada akhirnya bermuara pada beragam penafsiran.<sup>17</sup>

### 3. **Fenomena Kehamilan di Luar Nikah Bagi Anak Perempuan dan Pengaruhnya Pada Upaya Perlindungan Anak**

Beragam penyebab terjadinya perkawinan anak mengikuti mayoritas penduduk yang mengitarinya, seperti halnya dalam penelitian yang telah dilakukan menunjukkan banyak terjadi pada masyarakat pedesaan sehingga faktor utamanya adalah kemiskinan, kurangnya pengetahuan terbuka, serta glorifikasi terhadap tradisi desa di mana seorang anak perempuan lebih bermartabat apabila telah dinikahi di usia belia agar tidak menjadi fitnah sehingga ada indikasi pemaksaan terhadap anak. Sementara itu pada masyarakat kota faktor utamanya disebabkan karena adanya pergeseran tata perilaku dan nilai dalam masyarakat, di mana kemudahan transfer informasi menjadikan gaya pertemanan dengan lawan jenis bergeser menjadi gaya berpacaran modern di mana terjalin hubungan yang sangat erat satu sama lain sehingga mengarah pada sikap permisif dalam hubungan seksual tanpa ikatan perkawinan.<sup>18</sup>

Seks bebas dan kehamilan dini yang disebabkan sikap permisif terhadap lawan jenis menjadikan kesadaran diri dalam pribadi anak menjadi faktor utama lengahnya terhadap pelanggaran norma tersebut. Di samping itu pemahaman dari seorang anak terhadap akibat yang akan muncul dari sebuah perkawinan tidak sejauh orang dewasa, pengetahuan baik mengenai reproduksi maupun perjalanan kehidupan dalam perkawinan tidak dimiliki dengan matang sehingga secara emosional perkawinan tersebut diterima tanpa pertimbangan sehingga ketidaksiapan secara mental dapat menjadi celah rapuhnya rumah tangga jika

---

<sup>17</sup> Ibid., hlm. 28.

<sup>18</sup> Ibid., hlm. 19

pada akhirnya diterpa masalah.<sup>19</sup>

Meskipun begitu desakan untuk segera menikahkan tersebut menjadi pendorong utama bagi lembaga peradilan agama agar dapat melaksanakan kewajibannya beriringan dengan melindungi hak seorang anak. Sementara itu perizinan perkawinan anak melalui dispensasi nikah oleh pengadilan agama juga secara internasional sedikit beririsan dengan pasal 16 ayat (2) Rekomendasi 21 oleh *Committe on the Elimination of Disrcrimination against Woman* yang mendeklarasikan tentang tindakan suatu negara dalam memperbolehkan praktik perkawinan anak yang seharusnya dilarang, berkenaan dengan itu mereka mengisyaratkan kategori luar biasa yang perizinannya hanya boleh dilakukan melalui lembaga peradilan secara ketat.<sup>20</sup>

Kategorisasi keadaan luar biasa tersebut yang oleh para hakim diterjemahkan secara kontekstual berdasarkan latar belakang diajukannya permohonan dispensasi nikah. Adapun titik pertimbangan semua hakim pengadilan agama dalam menetapkan suatu perkara berdasarkan masalah, dapat terlihat pada setiap pernyataan dalam pertimbangan hukum.<sup>21</sup> Konsep masalah tersebut yang dijadikan dasar dalam menimbang keadaan luar biasa mengikuti kebutuhan mendesak dari para pihak Pemohon. Dalam pada itu menakar upaya tersebut tidak hanya berdasarkan kebutuhan mendesak dari para pihak melainkan juga secara objektif harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mengenai perkawinan anak tentunya sangat berkaitan dan bersinggungan dengan perlindungan hukumnya.

Perlindungan hukum terhadap anak dilakukan dengan merujuk kepada perundang-undangan nasional serta peraturan internasional, yang kesemuanya terbagi kepada kedua aspek perlindungan yaitu perlindungan yuridis dan

---

<sup>19</sup> Evaliana Matondang, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur yang Mengajukan Dispenasasi Nikah Ditinjau Dari UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2017/PA Mdn)," *SKripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan* (2019): hlm. 22.

<sup>20</sup> CEDAW, "OHCHR | General Recommendations," last modified 1994, diakses November 9, 2020. <https://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/recommendations.aspx>., diakses November 9, 2020.

<sup>21</sup> Aisyah, "Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia.," hlm. 81.

perlindungan non yuridis.<sup>22</sup> Perlindungan yuridis meliputi pemeliharaan terhadap hak keperdataan dan publik dari seorang anak, hal tersebut sebagaimana terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur tentang pengertian anak, maksud dan tujuan dari perlindungan, hak- hak anak dan kewajiban negara dalam memenuhinya serta dukungan masyarakat dan keluarga. Hak keperdataan dan publik dari seorang anak pula di atur dalam UU No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dan UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.<sup>23</sup>

Adapun dalam aspek perlindungan non yuridis terhadap anak meliputi pendidikan, kesejahteraan, kesehatan anak, terkait dengan perlindungan dan penjagaan tersebut dalam aspek internal anak diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, sementara dalam aspek eksternal anak terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang merupakan bagian dari pelaksanaan tahapan sebelumnya dalam Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang diatur dalam UU No. 17 Tahun 2007, di mana mengupayakan kesejahteraan dan perlindungan khusus bagi seorang anak yang dalam pelaksanaannya merupakan sumber rujukan dari setiap kementerian/lembaga dalam menyusun rencana serta bahan pertimbangan bagi pemerintah agar menyesuaikannya dengan pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional.<sup>24</sup>

Lebih lanjut perlindungan anak yang dimaksud dalam RPJMN 2015-2019 ditujukan untuk membentuk lingkungan yang ramah terhadap anak sebagai bentuk dukungan dalam tumbuh kembangnya, melindungi dari terjadinya kekerasan dan diskriminasi anak.<sup>25</sup> Kemudian perlindungan hukum terhadap anak

---

<sup>22</sup> Andrian, “Kontradiksi antar regulasi tentang usia perkawinan anak perempuan dan implikasinya terhadap pemenuhan hak pendidikannya”, hlm. 53.

<sup>23</sup> BAPPENAS, “Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah,” last modified 2014, 2020, <https://www.bappenas.go.id/id/data-dan-informasi-utama/publikasi/rencana-pembangunan-dan-rencana-kerja-pemerintah/>, diakses November 9.

<sup>24</sup> Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019*, Buku II, (Jakarta: BAPPENAS, 2015), hlm. 209.

<sup>25</sup> Ibid. hlm. 212.

berdasarkan peraturan internasional terdapat dalam Konvensi tentang Hak-hak Anak yang disepakati Majelis Umum PBB pada tahun 1989 yang menyatakan seorang anak berhak atas pengasuhannya, dan keluarga sebagai bagian dari masyarakat turut memberikan perlindungan atas kesejahteraan dan pertumbuhannya melalui suasana keluarga yang penuh cinta dan kebahagiaan.<sup>26</sup>

Seorang hakim dalam memosisikan relevansi dasar pertimbangan hukum dalam menetapkan dispensasi nikah dengan hukum perlindungan terhadap anak pada kategori keadaan luar biasa berdasarkan ukuran atas asas kemanfaatan terhadap anak. Di samping itu para hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah juga melihat beberapa objek pokok dari dalil permohonan dan pemeriksaan di persidangan untuk dapat menentukan standar manfaat bagi seorang anak dengan perkara keadaan luar biasa.

#### 4. **Konstruk dan Indikator Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan dalam Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 88/Pdt.P/2019/PA Mks**

Seorang hakim dalam meninjau dalih permohonan Pemohon perkara dispensasi nikah sangat berpatokan kepada apa yang melatarbelakangi dan memotivasi keinginan seorang anak untuk melakukan perkawinan, tentunya bersikap bijaksana secara proporsional sesuai dengan konteks permasalahan para Pemohon.<sup>27</sup> Begitu halnya para hakim pada pengadilan agama Makassar khususnya majelis hakim pada perkara dispensasi nikah nomor 88/Pdt.P/2019/PA Mks yang dalam pertimbangannya mengkategorikan kasus dalam perkara tersebut sebagai darurat hukum yang merupakan tafsiran atas istilah keadaan luar biasa dalam pasal 16 ayat (2) Rekomendasi 21 oleh *Committe on the Elimination of Disrcrimination against Woman*.<sup>28</sup>

Mengkategorikan kasus kehamilan di luar nikah terhadap anak perempuan di bawah umur sebagai darurat hukum tentunya berdasarkan berbagai aspek pertimbangan. Indikasi darurat hukum dalam dalih permohonan dispensasi nikah

---

<sup>26</sup> Mukadimah, "Konvensi Hak-Hak Anak," 1989.

<sup>27</sup> Nurul Inayah, "PENETAPAN DISPENSASI NIKAH AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2010-2015 (ANALISIS HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA)," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 2 (Januari 7, 2018): hlm. 184, diakses November 8, 2020,

<sup>28</sup> Putusan et al., "Putusan Nomor 88/Pdt.P/2019/PA Mks."

sebagai pertimbangan bagi hakim dalam menentukan hukum diantaranya yakni anak perempuan Pemohon telah mengandung 2 bulan dikarenakan hubungan pacaran yang terlalu dekat sehingga tidak dapat menunggu sampai dengan batas minimal usia menikah, anak perempuan Pemohon masih berumur 15 tahun yang secara psikologi belum dapat menetralkan emosional yang berlebihan ketika berada pada kondisi tertekan, anak perempuan Pemohon masih belum mampu mandiri terhadap dirinya terlebih kepada calon bayi yang dikandungnya jika tidak segera dinikahkan akan dikhawatirkan berbuat hal yang merugikan diri, calon suami dari anak Pemohon telah berumur 22 tahun yang secara psikologi lebih matang dan telah memiliki penghasilan yang cukup, lingkungan Pemohon berada di wilayah perkotaan yang cenderung terbuka terhadap informasi sehingga kekhawatiran pihak keluarga mengenai aib keluarga akan tersebar.

Alasan subjektif dari dalil permohonan tersebut bagi majelis hakim yang bertugas sebagai sebuah keadaan luar biasa di mana kepastian hukum sangat diperlukan dalam keadaan mendesak secara hukum dengan segala konsekuensi baik dari aspek yuridis maupun non yuridis yang timbul dari keputusan tersebut.<sup>29</sup>

Majelis hakim yang bertugas sangat memahami mengenai perdebatan antara perkawinan anak dan upaya perlindungannya terhadap seorang anak yang terlanjur mengandung pada usia yang sangat belia namun agar dapat menutupi celah hukum yang apabila tidak disetujui dapat berakibat buruk bagi anak maka para majelis hakim pun mencoba menafsirkan tujuan dari perlindungan hukum terhadap seorang anak yang pada konteksnya telah mengandung dalam peraturan perundang-undangan nasional maupun internasional agar ditemukan benang merah penghubung dengan urgensi pemberian dispensasi nikah yang konstruktif dan indikatornya terdapat dalam tabel berikut;

No.	Keadaan Luar Biasa dalam Dalil Permohonan Perkara Nomor 88/Pdt.P/2019/PA Mks	Konstruksi Perlindungan Hukum	Indikator Perlindungan Hukum
1.	Anak perempuan Pemohon telah mengandung 2 bulan dikarenakan hubungan pacaran yang terlalu dekat sehingga tidak dapat	Majelis hakim menimbang meskipun perbuatan kedua pasangan tersebut	Urgensi perlindungan atas kelangsungan hidup anak dan masa depan anak dan bayi

<sup>29</sup> Ibid

	menunggu sampai dengan batas minimal usia menikah;	melanggar norma namun akibat yang timbul dari perbuatan merupakan tanggung jawab bersama dalam melindungi masa depan dan kelangsungan hidup anak perempuan dan bayi yang ada dalam kandungan;	yang dikandung melalui sebuah pernikahan (sasaran RPJMN 2015-2019 dapat diterapkan kepada anak melalui lingkup pernikahan); <sup>30</sup>
2.	berlebihan dalam keadaan yang tertekan	Majelis hakim menimbang Usia 15 tahun dengan tekanan emosional dapat mengganggu psikologis anak sehingga konstruk Perlindungan hukumnya adalah mengantisipasi timbulnya sikap tidak menerima bayi yang dikandungnya serta kebencian pada dirinya sendiri karena rasa takut dan malu yang dapat berakibat fatal bagi seorang anak;	Melindungi kesehatan mental anak perempuan yang tengah mengandung agar mencegah timbulnya konflik dan sikap tidak menerima keadaan memiliki tujuan yang sejalan dari sasaran RPJMN 2015-2019 meskipun dalam konteks yang dialami anak berbeda;
3.	Anak perempuan Pemohon masih belum mampu mandiri terhadap dirinya terlebih kepada calon bayi yang dikandungnya jika tidak segera dinikahkan akan dikhawatirkan berbuat hal yang merugikan diri;	Sikap penolakan terhadap kondisi seorang anak yang tengah mengandung akan mengarahkan pada keinginan untuk menggugurkan kandungannya, yang oleh karena itu para majelis hakim Menimbang menggugurkan kandungan justru merupakan suatu pelanggaran terhadap	Melindungi seorang anak perempuan dari keinginan menggugurkan kandungan merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum berdasarkan pasal 45A UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; <sup>31</sup>

<sup>30</sup> Nasional, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019*.

<sup>31</sup> Republik Indonesia, “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”.

		perlindungan anak terutama bayi yang dikandungnya serta menyimpang dari norma	
4.	Lingkungan Pemohon berada di wilayah perkotaan yang cenderung terbuka terhadap informasi sehingga kekhawatiran pihak keluarga mengenai aib keluarga akan tersebar;	Perkawinan dijadikan sarana untuk dapat mencegah terbukanya aib sang anak perempuan, sebab kondisi lingkungan yang tidak mendukung semakin memperburuk mental anak, perasaan terpinggirkan dan bahan omongan serta perbandingan tetangga membuat sang anak semakin tidak menerima keadaannya dan memperparah traumatis pada mentalnya;	Indikator perlindungan pada bagian ini adalah Mempertahankan lingkungan yang nyaman bagi sang anak agar tetap terjaganya kepercayaan diri serta memelihara kualitas hidup anak Kedepannya Sebagaimana merupakan bagian dari tujuan RPJMN 2015-2019 di mana pemenuhan hak anak tetap terpenuhi meskipun dalam kondisi yang tidak sesuai dengan norma masyarakat. <sup>32</sup>

Pertimbangan majelis hakim terhadap perkawinan sebagai jalan keluar bagi keadaan luar biasa merupakan hal yang sejatinya tidak berlaku menyimpang dari peraturan perundang-undangan secara keseluruhan sebab perlindungan hukum yang bersifat yuridis merupakan salah satu hak anak secara konstitusional,<sup>33</sup> di mana pengakuan terhadap dirinya melalui perkawinan dan bayi yang dikandungnya melalui pencatatan akta kelahiran dan kependudukan merupakan bagian dari hak keperdataan yang juga bagian dari perlindungan hukum terhadap anak yang harus dipenuhi. Adapun hak anak dalam memilih masa depannya telah dijamin dalam Konvensi tentang Hak-hak Anak yang disepakati Majelis Umum PBB pada tahun 1989 yakni prinsip penghargaan terhadap pendapat anak.<sup>34</sup>

<sup>32</sup> Mardi Candra, *Aspek perlindungan anak Indonesia: analisis tentang perkawinan di bawah umur*, pertama. (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 2.

<sup>33</sup> Ibid., hlm. 83.

<sup>34</sup> Mukadimah, "Konvensi Hak-Hak Anak."

## **D. Penutup**

Perkara dispensasi nikah nomor 88/Pdt.P/2019/PA Mks dalam permohonannya meminta diberikannya izin menikah atas anak perempuan mereka yang berusia 15 tahun karena telah terlanjur mengandung 2 bulan sehingga para hakim berdasarkan kewajibannya untuk menerima, memeriksa, mengadili perkara tersebut menimbang bahwa peristiwa tersebut sebagai darurat hukum sebagai tafsiran atas pada pasal 16 ayat (2) Rekomendasi 21 oleh *Committe on the Elimination of Disrcrimination against Woman* sebagai keadaan luar biasa. Dapat ditentukan bahwa penetapan dispensasi nikah tersebut terdapat upaya perlindungan hukum secara yuridis dan non yuridis berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dan UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang merupakan bagian dari pelaksanaan tahapan sebelumnya dalam Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang diatur dalam UU No. 17 Tahun 2007 dengan konstruk dan indikator pemeliharaan terhadap mental dan psikis anak perempuan dalam keberlangsungan hidupnya serta kepemilikan hak atas kepastian dirinya dan bayi dalam kandungannya secara perdata.



## Daftar Pustaka

### Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Republik. “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, Republik Indonesia, Demi Keadilan, Berdasarkan Ketuhanan, dan Yang Maha. “Putusan Nomor 88/Pdt.P/2019/PA Mks” (2019).

### Buku

Candra, Mardi. *Aspek perlindungan anak Indonesia : analisis tentang perkawinan di bawah umur*. Pertama. Jakarta: Kencana, 2018.

Mukadimah. “Konvensi Hak-Hak Anak,” 1989.

Nasional, Kementerian Perencanaan Pembangunan. *Rencana Pembangunan Jangka Menengan Nasional (RPJMN) 2015-2019*. Jakarta: BAPPENAS, 2015.

Rahardjo, Mudjia. “Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya.” Malang: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017.

TIM KPPA. *Kearah Perppu tentang Pencegahan dan Penghapusan Perkawinan Anak*, 2016.

### Jurnal

Aisyah, Nur. “Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia.” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (Juli 3, 2018). Diakses November 10, 2020. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/5665>.

Candraningrum, Dewi. “Pernikahan Anak: Status Anak Perempuan.” *Jurnal Perempuan* 21, no. 1 (2016), [http://download.portalgaruda.org/article.php?article=502570&val=10322&title=Fear of Zina, Poor Education, and Poverty: Status of Girls in Child-Marriage in Sukabumi West Java](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=502570&val=10322&title=Fear%20of%20Zina,%20Poor%20Education,%20and%20Poverty:%20Status%20of%20Girls%20in%20Child-Marriage%20in%20Sukabumi%20West%20Java).

Fadlyana, Eddy, dan Shinta Larasaty. “Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya.” *Sari Pediatri* 11, no. 2 (November 25, 2016).

Ilma, Mughniatul. “Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019.” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 2 (Juli 22, 2020): 133–166. Diakses November 9, 2020. <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/478>.

Inayah, Nurul. “PENETAPAN DISPENSASI AKIBAT HAMIL DILUAR NIKAH DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2010-2015 (ANALISIS HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA).” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 2 (Januari 7, 2018), Diakses November 8, 2020. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1327>.

### Skripsi

Andrian, Ahmad. “Kontradiksi antar regulasi tentang usia perkawinan anak perempuan dan implikasinya terhadap pemenuhan hak pendidikannya,” *Skripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang* (2015).

Matondang, Evaliana. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur yang Mengajukan Dispensasi Nikah Ditinjau Dari UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2017/PA Mdn).” *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan* (2019).

#### Website

Agung, Mahkamah. “Direktori Putusan.” Last modified 2019. Diakses November 9, 2020.

[https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=DISPENSASINIKAH&t\\_put=2019&court=307427PA376](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=DISPENSASINIKAH&t_put=2019&court=307427PA376).

BAPPENAS. “Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah.” Last modified 2014. Diakses November 9, 2020.

<https://www.bappenas.go.id/id/data-dan-informasi-utama/publikasi/rencana-pembangunan-dan-rencana-kerja-pemerintah/>.

CEDAW. “OHCHR | General Recommendations.” Last modified 1994. Diakses November 9, 2020.

<https://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/recommendations.aspx>. Anwar, Sri Danti. *Kebijakan dan Program Pemerintah dalam Mengatasi Perkawinan Anak*, n.d.

***MUTUAL LEGAL ASSISTANCE DALAM PENYIDIKAN TINDAK  
PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA MELALUI MEDIA SOSIAL  
SEBAGAI KEJAHATAN TERORGANISASI TRANSNASIONAL***

***MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN THE INVESTIGATION OF  
THE CRIMINAL ACTION OF HUMAN TRADE THROUGH SOCIAL  
MEDIA AS A TRANSNATIONAL***

***ORGANIZED CRIME***

**Shidqi Noer Salsa**

Kejaksaan Republik Indonesia

Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan – Indonesia

shidqinoersalsa@gmail.com

**Abstrak**

Perdagangan manusia merupakan kejahatan yang tidak hanya terjadi di Indonesia namun juga di pelbagai negara yang saat ini dilakukan dengan pemanfaatan sosial media. Permasalahan yang timbul dalam hal ini adalah sejauhmana penerapan Mutual Legal Assistance (MLA) yang dilakukan oleh penegak hukum dalam penyidikan tindak pidana perdagangan manusia yang merupakan kejahatan terorganisasi transnasional. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauhmana penerapan MLA dalam upaya penyidikan untuk melengkapi barang bukti dan alat bukti untuk menjerat pelaku tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan dengan cara yang semakin canggih, yaitu dengan pemanfaatan aplikasi digital sosial media. serta tidak hanya melibatkan warga Negara Indonesia, namun juga dilakukan oleh warga Negara asing dan dilakukan di beberapa Negara. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu permasalahan yang muncul dilapangan dikaji dari bahan-bahan hukum seperti buku atau artikel yang membahas tentang perdagangan orang sebagai referensi bahan pokok dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan masih ditemukan kendala penerapan MLA terhadap penyidikan perdagangan manusia yang diakibatkan oleh masalah prosedural akibat dari belum semua Negara mengatur kerjasama MLA, selain itu biaya tinggi, dan hubungan Negara peminta terhadap Negara yang diminta tidak harmonis juga menjadi penyebab tidak maksimalnya penerapan MLA.

**Kata Kunci:** Perdagangan Manusia; Sosial media; Kejahatan Terorganisasi Transnasional.

**Abstract**

*Human trafficking is a crime that does not only occur in Indonesia but also in various countries which is currently committed by the use of social media. The problem that arises in this regard is the extent to which law enforcers have implemented the Mutual Legal Assistance (MLA) in investigating criminal acts of human trafficking which are considered as transnational organized crimes. The purpose of this study is to determine the extent of the application of MLA in investigative efforts to complete evidence to ensnare the perpetrators of human trafficking carried out in increasingly sophisticated ways, namely by using social media. This practice not only involves Indonesian citizens, but also foreign citizens and also carried out in several countries. This study uses normative juridical approach as a method, which examine problems that arise in the field using legal materials such as books or articles that discuss human trafficking as a reference for basic materials and secondary legal materials. The results have shown that there are still obstacles to the application of MLA in human trafficking investigation caused by procedural problems as a result of not all countries regulating MLA cooperation, besides the high cost, the relationship between the requesting State and the requested State that is not harmonious that has not maximized the application of MLA.*

**Keywords:** Human Trafficking; Social Media; Transnational Organized Crime

## A. Pendahuluan

### 1. Latar Belakang

Perdagangan Manusia adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.<sup>1</sup>

Pada 25 Juni 2020, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Michael R. Pompeo merilis Laporan Perdagangan Manusia (*TIP Report*) tahunan ke-20 pada sebuah acara virtual di Washington D.C. Laporan tersebut adalah sumber referensi paling komprehensif mengenai upaya pemerintah terkait anti-perdagangan dan mencerminkan komitmen Amerika Serikat terhadap kepemimpinan global dalam isu HAM dan penegakan hukum yang penting ini.<sup>2</sup> *TIP Report* ke-20 mencakup 16 rekomendasi untuk memajukan upaya pemerintah Indonesia dalam anti-perdagangan manusia pada tahun berikutnya, termasuk meningkatkan upaya melakukan investigasi, menuntut, dan menghukum para pelaku perdagangan manusia secara intensif berdasarkan undang-undang 2007.

Negara mana pun yang ditentukan sebagai negara asal, transit, atau tujuan bagi korban perdagangan orang harus dimasukkan ke dalam *TIP Report* dan dikategorikan sebagai salah satu dari empat tingkatan. Dalam *TIP Report* ke-20, Indonesia tetap termasuk dalam kategori Negara Tingkat 2.<sup>3</sup>

Penggunaan jejeraing sosial media seperti facebook, instagram atau media sosial lainnya dimotivasi oleh dua kebutuhan primer yaitu kebutuhan bersama dan kebutuhan untuk presentasi diri. Remaja memiliki kebutuhan untuk memiliki dan bersama dalam jaringan sosialnya serta meningkatkan hubungan interpersonal untuk mengaktualisasikan diri melalui keterampilan interpersonal. Pengungkapan diri merupakan keterampilan interpersonal yang penting dalam perkembangan remaja. Namun sebagian besar dari remaja memiliki keterampilan sosial yang rendah. Sedangkan hal-hal yang berkontribusi secara positif terhadap

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

<sup>2</sup> Website/internet: Suci Sekarwati, "Amerika Beri Dana Hibah Rp 13 M untuk Perang Lawan Perdagangan Orang", <https://dunia.tempo.co/read/1371336/amerika-beri-dana-hibah-rp-13-m-untuk-perang-lawan-perdagangan-orang/full&view=ok> (diakses 7 November 2020)

<sup>3</sup> *Ibid*

kebutuhan presentasi diri adalah neurotisme, narsisme, rasa malu, dan harga diri.<sup>4</sup>

Berbagai aktivitas di media sosial itulah menyebabkan kerentanan bagi remaja untuk terjerumus dalam lingkaran perdagangan orang. Sebagaimana kejadian perdagangan orang dengan menggunakan media sosial yang juga kerap terjadi di wilayah hukum Polda Jawa Timur. Misalnya mengenai kasus pada tahun 2007 mengenai dua warga. Surabaya ditangkap karena menjajakan anak dibawah umur lewat media sosial Facebook. Korban yang ditawarkan rata-rata masih berusia 14-17 tahun, dengan tarif rata-rata Rp. 1 juta.

Penangkapan ini menambah panjang daftar kasus perdagangan anak yang terungkap di kota Surabaya, Jawa Timur. Pola rekrutmen korban berdasarkan penjelasan tersangka adalah melalui media sosial. Ia memanfaatkan kerentanan anak dan remaja yang tanpa dibekali pemahaman penggunaan media sosial yang cukup. Pengungkapan, penanganan serta upaya pemberantasan perdagangan orang yang dilakukan melalui media sosial perlu mendapat porsi khusus melalui suatu penelitian ilmiah untuk mengungkapkan berbagai sebab kendala dalam penegakan hukumnya.<sup>5</sup>

Media sosial sendiri didefinisikan sebuah media online, dengan para penggunanya bias dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Kaplan dan Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web. 2.0, dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content.<sup>6</sup>

Perdagangan orang merupakan salah satu pengaruh negatf dari perkembangan teknologi informatika yang tidak mengenal batas-batas Negara. Selain itu juga teknologi informatika sejalan dengan peningkatan mobilitas manusia yang dapat memberikan dampak negatif maupun dampak positif, dari sisi dampak negatif dapat menimbulkan masalah yang berkaitan dengan yuridiksi ekstra teritorial suatu Negara. Hal tersebut dapat terjadi ketika permasalahannya menyangkut pelanggaran pidana.

Semakin tingginya intensitas kejahatan membuat semakin banyak kasus- kasus yang tidak terselesaikan, belum lagi berkembangnya penggunaan alat atau teknologi informatika lintas negara, yang dapat digunakan dalam melakukan kejahatan dan modus operandi yang semakin sulit untuk diidentifikasi. Untuk menanggulangi tingkat kejahatan tersebut

---

<sup>4</sup> Dian Sukma Purwanegara, "Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Media Sosial," *Jurnal Sosiologi Dialektika* Vol 15, No. 2, (2020) hlm.119

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> *Ibid*

diperlukan adanya kerjasama antar negara semakin intens.

Kerjasama antar negara diperlukan untuk mempermudah penanganan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atas suatu masalah yang timbul baik di Negara Peminta maupun Negara Diminta. Dalam hal kerjasama dalam bidang hukum dan peradilan pidana, masalahnya adalah berkenaan dengan yurisdiksi atas orang yang sedang dalam proses penerapan hukum pidananya (dari tahap penyelidikan, penyidikan, proses peradilannya sampai kepada pelaksanaan hukumannya) terhadap kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang berkaitan dengan yurisdiksi negara lain.<sup>7</sup>

Menimalisasi terjadinya friksi antar negara berkaitan dengan tindak pidana transnasional, perjanjian antar negara merupakan salah satu solusinya, dengan perjanjian tersebut diharapkan terjadi pengertian saling menguntungkan antar negara dan mengurangi bentuk modus operandi kejahatan-kejahatan yang merupakan musuh bersama masyarakat dunia.

Untuk mengantisipasi modus operandi kejahatan tersebut, Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perjanjian Timbal Balik Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance*), sebagai realisasi persyaratan negara yang telah keluar dari daftar hitam negara pencuci uang, perlu mempunyai undang-undang yang mengatur tentang bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Karena Indonesia masih dalam pengawasan secara ketat Gugus International Anti Pencucian Uang (*Financial Action Task Force on Money Laundering/FATF*).<sup>8</sup>

Undang-undang ini mengatur secara rinci mengenai permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dari Pemerintah Republik Indonesia kepada negara diminta antara lain menyangkut pengajuan permintaan bantuan, persyaratan permintaan, bantuan untuk mencari atau mengidentifikasi orang, bantuan untuk mendapatkan alat bukti, dari bantuan untuk mengupayakan kehadiran orang.<sup>9</sup>

Dalam mengungkap dan mengumpulkan alat bukti kasus perdagangan orang yang dilakukan melalui media sosial dengan cakupan lintas batas Negara, dan juga dengan melibatkan pelaku dan korban lintas Negara, maka diperlukan bantuan timbal balik/mutual legal assistant agar proses penyidikan lengkap dan perkara tersebut dapat dilimpahkan untuk disidangkan.

---

<sup>7</sup> BPHN, “Analisis dan Evaluasi Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana”, [https://www.bphn.go.id/data/documents/bantuan\\_timbal\\_balik\\_dlm\\_masalah\\_pidana.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/bantuan_timbal_balik_dlm_masalah_pidana.pdf) (di akses 7 November 2020).

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*

Berdasarkan latar belakang seperti dijelaskan di atas, maka dapat ditarik identifikasi masalah, sebagai berikut:

- Sejahterama perkembangan tindak pidana perdagangan manusia yang dilakukan dengan pemanfaatan aplikasi digital sosial media.
- Dan Sejahterama penerapan *Mutual Legal Assistance* yang dilakukan oleh penegak hukum dalam penyidikan tindak pidana perdagangan manusia.

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dimana melihat permasalahan dari kajian bahan-bahan sebagai referensi yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan sebagai bahan pokok (bahan hukum primair) dan bahan hukum sekunder adalah seperti literatur-literatur, buku- buku hukum, karya ilmiah, artikel-artikel ilmiah yang membahas tentang *Mutual Legal Assistance*, Sosial Media dan penyidikan tindak pidana serta pengaturan dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan manusia (human trafficking) sebagai salah satu kejahatan terorganisasi transnasional.

## **C. Pembahasan**

### **1. *Mutual Legal Assistance* Dalam Penyidikan Tindak Pidana**

Pelaksanaan kerjasama antara Indonesia dengan negara asing berkaitan dengan bantuan timbal balik dalam masalah pidana akan sangat bermanfaat dalam mencegah dan memberantas tindak pidana baik yang terjadi di tingkat nasional maupun yang bersifat transnasional. Manfaat pengaturan hukum berkaitan dengan kerjasama timbal balik dalam masalah pidana untuk menyelesaikan perkara-perkara pidana di Indonesia diarahkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan ketertiban, serta adanya perlindungan hukum yang memadai bagi pihak-pihak yang terkait dalam proses peradilan di suatu negara.<sup>10</sup>

Kerjasama antara negara Indonesia dengan negara asing sangat penting dilakukan mengingat tindak pidana seperti; perdagangan orang, korupsi, narkoba dan psikotropika, terorisme, pencucian uang dan lain- lainnya bersifat transnasional atau lintas negara dapat mengakibatkan timbulnya permasalahan hukum suatu negara dengan negara lain yang memerlukan penanganan secara khusus dalam proses peradilan. Melalui hubungan

---

<sup>10</sup> Arga A. Sarayar, "Kajian Hukum Bantuan Kerjasama Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Internasional", *Jurnal Lex Et Societatis* Vol. VIII/No. 11/Nov (2019): 70.

kerjasama lintas negara dengan menghormati sistem hukum yang berlaku di masing-masing negara perjanjian bantuan timbal balik dapat menjadi dasar hukum untuk menyelesaikan perkara-perkara pidana yang terjadi di masing-masing negara.<sup>11</sup>

Guna memperlancar proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan, maka diperlukan pembentukan kerjasama internasional bagi negara-negara untuk memenuhi permintaan bantuan timbal-balik dalam masalah pidana guna memberantas kejahatan yang dilakukan secara terencana dan terorganisir.<sup>12</sup>

Saat ini Indonesia telah memiliki Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 mengatur secara rinci mengenai permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dari pemerintah Republik Indonesia kepada Negara diminta dan sebaliknya yang antara lain menyangkut pengajuan permintaan bantuan, persyaratan permintaan, bantuan untuk mencari atau mengidentifikasi orang, bantuan untukmendapatkan alat bukti, dari bantuan untuk mengupayakan kehadiran orang.

Undang-Undang ini juga memberikan dasar hukum bagi menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum dan hak asasi manusia sebagai pejabat pemegang otoritas (*central authority*) yang berperan sebagai koordinator dalam pengajuan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana kepada negara asing maupun penanganan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dari negara asing.

Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Undang-Undang ini bertujuan memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Republik Indonesia dalam meminta dan/atau memberikan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan pedoman dalam membuat perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan negara asing.<sup>13</sup>

Penyidikan saat ini terkait dengan kejahatan perdagangan manusia lintas batas Negara belum dilakukan secara maksimal dengan penerapan metode mutual legal assistance, dikarenakan masih lemahnya institusi publik, belum berkembangnya *checks and balances* untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi; Lemahnya penegakan hukum, penuntutan dan wewenang pengadilan dalam system peradilan pidana untuk memenuhi *internationally accepted legal standars*; Adanya perbedaan system hukum antara *common law* dan *civil law* yang menimbulkan permasalahan dalam proses penyidikan, penyitaan dan pembuktian; Sebagian dari Negara-negara G-8 maupun Negara-negara yang menjadi sentra

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> *Ibid*



financial belum meratifikasi UNCAC, di lain pihak penerapan StAR Initiative juga bergantung pada keikutsertaa serta kepatuhan negara-negara maju & Negara-negara yang menjadi sentra tersebut serta Negara-negara berkembang.<sup>14</sup>

Selain itu, dikarenakan tindak pidana perdagangan manusia merupakan kejahatan pasar gelap, yang mana dilakukan dengan jaringan bawah tanah. Selain itu seringkali korban tidak merasa bahwa dirinya adalah korban perdagangan manusia, sehingga tidak melapor dan juga tidak memiliki kesempatan dan akses untuk melaporkan. Korban perdagangan manusia biasanya sulit untuk keluar dari jeratan jaringan perdagangan manusia. Hal tersebutlah yang membuat penegak hokum sulit mendeteksi tindak pidana perdagangan manusia ditambah lagi dengan beberapa hambatan yang masih ditemukan dalam penerapan mekanisme *Mutual Legal Assitance*.

## **2. Perdagangan Manusia Sebagai Kejahatan Terorganisasi Transnasional**

Perdagangan manusia (*human trafficking*) ini sudah merupakan kejahatan transnasional yang menjadi masalah negara-negara di dunia sejak dulu sampai sekarang. Ada beberapa konvensi Internasional yang telah mengatur tentang hal ini antara lain:

1. *International Convention for The Suppression of White Slave Traffic* (Konvensi Internasional Untuk Menghapus Perdagangan Budak Kulit Putih) Tahun 1921.
2. *International Convention for the Suppression of Traffic in Women and Children* (Konvensi Internasional Untuk Menghapus Perdagangan Perempuan Dan Anak) Tahun 1921
3. *International Convention for the Suppression of Traffic in Women of Full Age* (Konvensi Internasional Untuk Menghapus Perdagangan Perempuan Dewasa) Tahun 1933.
4. *Convention on the Elimination of All Form of Discriminatio Againts Women, CEDAW* (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan) tahun 1979.

Dari beberapa konvensi internasional yang disetujui negara-negara di dunia tidak ada

---

<sup>14</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2020, "*Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana*," [https://www.bphn.go.id/data/documents/bantuan\\_timbal\\_balik\\_dlm\\_masalah\\_pi\\_dana.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/bantuan_timbal_balik_dlm_masalah_pi_dana.pdf) (diakses 4 November 2020).

satupun yang benar-benar bisa menanggulangi bahkan menghapus tindakan perdagangan manusia (*human trafficking*) yang terjadi baik dalam negeri maupun antar negara. Ini dapat dibuktikan dengan semakin banyak bahkan kasu-kasu yang timbul berkaitan dengan masalah ini makin canggih dan sulit ditangani.<sup>15</sup>

Menurut Aliansi Global Anti Perdagangan Perempuan (*Global Alliance Against the Trafficking of Women/GAATW*) mendefinisikan perdagangan orang sebagai “*All acts involved in the recruitment and/or transportation of a person within and across national borders for work or services by means of violence or threat of violence, abuse of authority or dominant position, debt bondage, deception or other forms of coercion*”<sup>16</sup> Definisi ini secara jelas memisahkan antara perekrutan dan tujuan akhir perdagangan manusia dan bisa bersifat lintas negara ataupun dalam suatu negara. *The International Organization for Migration* (IOM) mengidentifikasi empat elemen yang harus ada dalam perdagangan orang yaitu:

1. *an International border is crossed*
2. *an facilitator-the trafficker-is involved*
3. *money or another form of payment changes hands, and*
4. *entry and/or stay in the country of destination is illegal*

Definisi ini menegaskan bahwasannya perdagangan orang tersebut pada kenyataannya bisa terjadi di suatu negara dan bisa juga dalam konteks lintas Negara.<sup>17</sup>

Menurut Protokol Palermo (*Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Person, Especially Women and Children, Supplement the United Nation Convention Against Transnational Organization Crime*/ Protokol tentang Mencegah, Menindak dan Menghukum (Pelaku) Perdagangan Orang Khususnya Perempuan dan Anak melengkapi eksistensi *United Nation Convention Against Transnational Organization Crime*) tahun 2000, Perdagangan orang dapat diartikan sebagai “*The recruitment, transportation, transfer, harboring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of deception, of the abuse of power or*

---

<sup>15</sup> Novianti, “Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara”, *Jurnal Ilmu Hukum* (2014) hlm. 19

<sup>16</sup> Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, “*Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*” (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011) hlm. 17.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 19

*of apposition of vulnerability of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or forms of sexual exsplotation, forced labor or seviles, slavery, servitude or the removeal of organs”<sup>18</sup>*

Pasal 1 *The Council Framework Decision* Tahun 2002 mendefinisikan perdagangan orang sebagai suatu tindakan pidana berkaitan dengan perekrutan, transportasi, pemindahan, penempatan, penerimaan seseorang termasuk pertukaran atau pemindahan kontrol seseorang atas seseorang kepada orang lain dimana penggunaannya:

1. Menggunakan paksaan, kekuatan, atau ancaman, termasuk di dalamnya pemalsuan;
2. Menggunakan penculikan atau penipuan;
3. Terdapat penyalahgunaan wewenang atau posisi rentan seseorang dimana orang itutidak memiliki pilihan lain selain menyerahkannya; dan
4. Pembayaran atau keuntungan diberikan atau diterima untuk mendapatkan persetujuan seseorang yang memiliki kontrol/kendali terhadap orang lain, untuk tujuan eksploitasi atas pelayanan seseorang, termasuk paksaan atau pekerjaan yang dilakukan secara sukarela atau pelayanan, perbudakan atau praktik yang serupa perbudakan, atau tujuan eksploitasi dalam rangka prostitusi atau dalam bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya termasuk di dalamnya pornografi.

Di Indonesia definisi perdagangan orang terdapat dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu:

*“Tindakan perekrutan, pengangkatan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberikan bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali*

---

<sup>18</sup> Pasal 3 huruf a *United Nation Convention Againstst Transnational Organization Crime*.

*atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang terekploitasi”*<sup>19</sup>

Pada kenyataannya yang ada saat ini perdagangan orang masih banyak terjadi. Dalam catatan laporan tentang perdagangan orang di Indonesia pada tahun 2018, Indonesia merupakan salah satu negara asal utama dan pada tataran tertentu menjadi negara tujuan serta transit bagi laki-laki, perempuan, dan anak-anak Indonesia untuk menjadi pekerja paksa dan korban perdagangan seks. Seluruh provinsi (34 provinsi) di Indonesia merupakan daerah asal sekaligus tujuan perdagangan orang. Pemerintah memperkirakan sekitar 1,9 juta dari 4,5 juta warga Indonesia yang bekerja di luar negeri, kebanyakan dari mereka adalah perempuan tidak memiliki dokumen atau telah tinggal melewati batas izin tinggal. Situasi ini meningkatkan kerentanan mereka terhadap perdagangan orang. Jumlah sebenarnya jauh lebih besar mengingat banyaknya buruh migran yang secara turun temurun mengelak untuk memenuhi persyaratan penempatan dan izin bekerja ke luar negeri yang diterbitkan oleh pemerintah, yang kerap dilakukan atas hasutan pelaku perdagangan orang.<sup>20</sup>

Banyak warga Indonesia dieksploitasi menjadi pekerja paksa dan terlilit hutang di Asia dan Timur Tengah, terutama di sektor pekerja rumah tangga, buruh pabrik, pekerja konstruksi, pekerja manufaktur, perkebunan kelapa sawit di Malaysia, dan kapal-kapal penangkap ikan yang beroperasi di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Malaysia tetap menjadi tujuan utama bagi pekerja migran Indonesia; pemerintah memperkirakan lebih dari satu juta dari 1,9 juta pekerja Indonesia yang berstatus tidak resmi berada di Malaysia. Perempuan Indonesia dewasa dan remaja menjadi sasaran perdagangan seks, terutama di Malaysia, Taiwan, dan Timur Tengah. Pekerja rumah tangga merupakan mata pencaharian terbanyak yang dilakukan oleh perempuan Indonesia yang bekerja di Indonesia maupun di Singapura, Malaysia, Hong Kong dan Timur Tengah, namun mereka tidak dianggap sebagai pekerja formal dan tidak dilindungi oleh undang-undang ketenagakerjaan setempat. Jam kerja yang berlebihan, tidak adanya kontrak kerja resmi, dan gaji yang tidak dibayar adalah beberapa perlakuan tidak wajar yang paling umum dihadapi oleh asisten rumah tangga asal Indonesia.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

<sup>20</sup> Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia, “Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2016”, <https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2016/> (diakses 5 November 2020).

<sup>21</sup> Brian Septiadi Daud, Eko Supoyono, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (*human trafficking*) di Indonesia.’ *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol 1 Nomor 3 Tahun (2019), hlm. 356.

### **3. Perkembangan Perdagangan Manusia Melalui Media Sosial**

Hal yang cukup menarik untuk dikaji kemudian adalah bahwa selain faktor umum seperti faktor ekonomi dan pendidikan, adanya kemajuan teknologi terutama penggunaan gadget untuk mengakses media sosial sebagai salah satu faktor penyebab *human trafficking*. Media sosial memang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan saat ini. Media sosial dan kemajuan teknologi juga dapat berpengaruh menjerumuskan terutama remaja sehingga menjadi korban *human trafficking*<sup>22</sup>

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia menyatakan bahwa praktik penjualan anak, prostitusi anak dan pornografi anak mulai merambah melalui media sosial dengan memanfaatkan Facebook, Twitter dan media sosial lainnya. Kemajuan teknologi melalui penetrasi internet di media sosial tidak bisa dihindari. Keberadaan media sosial mempunyai dampak positif dan negatif. Untuk itu, Menteri mengingatkan agar pemahaman terhadap penggunaan teknologi informasi yang semakin maju harus diimbangi dengan pemahaman moral serta pendidikan yang baik agar terhindar menjadi korban. Meskipun Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak belum memiliki data akurat tentang besaran perdagangan anak melalui media sosial namun dapat memprediksi bahwa angkanya lebih tinggi dibandingkan dengan perdagangan anak secara konvensional. Perdagangan anak secara konvensional dilakukan di daerah-daerah terpencil yang dari segi pendidikan dan ekonomi masih belum cukup baik. Namun demikian perkembangan media sosial yang mulai merambah desa-desa perlu diwaspadai.<sup>23</sup>

Sementara itu, data menunjukkan bahwa 27 dari 129 anak yang dilaporkan hilang kepada Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia diyakini telah diculik setelah bertemu penculiknya di Facebook. Salah satu dari korban tersebut ditemukan tewas. Dalam bulan yang sama setelah gadis dari Depok ditemukan di sebuah terminal bus pada 30 September 2015, setidaknya ada tujuh laporan penculikan gadis muda di Indonesia oleh orang-orang yang mereka temui di Facebook. Penculikan 27 orang terkait Facebook yang

---

<sup>22</sup> Herdiana, Chusairi, & Zein. “Peningkatan kapasitas psikososial berbasis komunitas untuk pencegahan terjadinya perdagangan manusia (*human trafficking*) di Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan dan Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan Jawa Timur” (Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Tahun Kedua) (2014)

<sup>23</sup> Kabar24, “*Human Trafficking: Merambah Dari Media Sosial*” (2012). <http://kabar24.bisnis.com/read/20120908/79/94494/human-trafficking-merambah-dari-media-sosial>, (diakses tanggal 5 November 2020).

dilaporkan oleh Komisi Anak tahun ini telah melebihi 18 kasus yang dilaporkan pada 2011.<sup>24</sup>

Kasus lainnya, seorang mahasiswi tewas dibunuh dalam temu darat dengan seseorang yang dikenal lewat chatting dan yang menjanjikan iming-iming pekerjaan sebagai artis dengan gaji besar. Ternyata orang yang menawarkan pekerjaan tersebut hanyalah pengangguran lulusan SMA. Seorang penulis “Surat Pembaca” di harian Kompas melaporkan bahwa di Sukabumi sudah ada 8 anak SMP yang diculik dan menjadi korban penjualan manusia (*human trafficking*) setelah bertemu dengan “kenalan” mereka di internet. Kadang-kadang mereka mengiming-imingi pekerjaan menarik seperti menjadi artis sinetron dengan bayaran yang tinggi, padahal kenyataannya tidak benar.<sup>25</sup> Begitu pula pada bulan Desember 2015 ada dua remaja berusia 15 dan 16 tahun melaporkan seorang pemilik bar di Teluk Bakau, Batubesar, Nongsa, Batam, Kepulauan Riau ke Polda Kepri atas dugaan perdagangan manusia. Dari pengakuan kedua korban, mereka ditawari pekerjaan di Batam sebagai pelayan restoran dan kedai kopi oleh seseorang di media sosial Facebook.<sup>26</sup>

Mulai banyaknya kasus perdagangan manusia melalui penggunaan media sosial membuat masyarakat harus meningkatkan pemahaman tentang penggunaan teknologi informasi. Dalam hal ini yang paling memprihatinkan adalah kenyataan bahwa korban potensial yang mengakses media sosial kebanyakan adalah anak-anak dan remaja. Kita tahu bahwa *cybercrime* atau kriminalitas yang di jalankan melalui aktivitas online sudah terjadi antar negara atau berjejaring internasional.<sup>27</sup>

Kebanyakan dari calon korban potensial itu adalah anak-anak dan remaja pemilik akun media sosial yang mereka operasikan sendiri. Teknologi yang banyak digunakan sehari-hari oleh remaja meliputi Facebook, Twitter, Instagram, Skype, Face time, Path, dan Line merupakan pintu masuk yang paling mudah untuk merekrut mereka menjadi korban human trafficking. Selain itu melalui media-media tersebut informasi seperti pornografi dan relasi pertemanan buta juga semakin mudah terakses.<sup>28</sup>

---

<sup>24</sup> VoA Indonesia, “Facebook digunakan untuk penculikan dan perdagangan anak perempuan” (2012). <http://www.voaindonesia.com/content/facebook-digunakan-untuk-penculikan-dan-perdagangan-anakperempuan/1535137.html>, (diakses 5 November 2020).

<sup>25</sup> Info Indonesia, “Kejahatan internet terhadap anak dan orang dewasa yang sering terjadi” (2010). Diakses dari <http://infoindonesiakita.com/2010/01/05/kejahatan-internet-terhadap-anak-dan-orang-dewasa-yang-sering-terjadi/>, (diakses 5 November 2020).

<sup>26</sup> Oke Zone, “Berawal dari facebook, dua remaja terjerumus prostitusi” (2015). Diakses dari <http://news.okezone.com/read/2015/12/10/340/1264953/berawal-dari-facebook-dua-remaja-terjerumus-prostitusi>, (diakses 5 November 2020).

<sup>27</sup> Ike Herdiana, *Psikologi Dan Teknologi Informasi, Media Sosial dan Human Trafficking: Sebuah Ulasan*. (Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI)2016). hlm. 30

<sup>28</sup> *Ibid.*

Informasi yang disampaikan oleh mtvexit.org menunjukkan bahwa rekrutmen human trafficking saat ini mulai memikat remaja calon korban melalui media online. Bahkan sekitar seperempat dari anak-anak yang dilaporkan hilang di Indonesia diyakini telah diculik dan mereka bertemu dengan si penculik melalui Facebook.

Di Amerika Serikat, pelaku seks komersial menggunakan situs-situs seperti Craigslist untuk merekrut dan menjual anak-anak dan remaja. Di Ukraina, remaja yang menjawab posting di papan pekerjaan online terlambat menyadari bahwa mereka telah dijual ke jaringan prostitusi internasional. Kita semua harus mulai menyadari bahwa human trafficking saat ini sudah mulai menggunakan media online dalam merekrut korban. Di sisi lain tentu kita ingin tetap aman dalam menggunakan media online.<sup>29</sup>

Mendel and Sharapov menyatakan bahwa penggunaan jaringan internet dan online untuk memfasilitasi perdagangan manusia telah teridentifikasi dan memunculkan keprihatinan. Meningkatnya aksesibilitas dan berkembangnya teknologi internet dan jaringan digital memungkinkan para pedagang manusia beroperasi dengan peningkatan efisiensi.

Sementara itu, anonimitas jejaring sosial, iklan baris online dan situs kencan dapat digunakan untuk merekrut orang ke dalam perdagangan dan mengiklankan pekerjaan mereka. Jaringan anonim digunakan untuk mentransfer dan menukar data yang berlokasi di wilayah dengan yurisdiksi atau penegakan undang-undang *cybercrime* yang kurang ketat. Ada juga trend baru dimana penjahat mengandalkan peralatan portable seperti *smartphone* yang jika terpaksa mudah dibuang.<sup>30</sup>

Dalam sebuah laporannya, peneliti di Pusat Komunikasi Kepemimpinan & Kebijakan USC Annenberg mengungkapkan bagaimana mereka terlibat dalam kasus perdagangan manusia yang telah cepat beradaptasi dengan perkembangan global. Teknologi digital seperti ponsel, situs jejaring sosial, dan Internet memang telah memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dengan memunculkan saluran baru dan kesempatan untuk eksploitasi yang semakin tinggi. Ekseksnya, bisnis perdagangan manusia sudah berlangsung secara online dan melalui ponsel. Di sisi lain teknologi yang sama saat ini juga dipergunakan untuk memerangi kasus human trafficking.

Bagaimana teknologi digital berperan dalam perdagangan manusia belumlah terlalu jelas, namun beberapa penelitian yang dilakukan terhadap fenomena ini telah

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Mendel, J., & Sharapov, K. "*Human trafficking and online networks: Policy briefing.*" Budapest: (Centre for Policy Studies, Central European University, 2014). Hlm. 65

mengidentifikasi adanya peluang dan ancaman baru. Hasil investigasi mengungkapkan bahwa jaringan online telah digunakan untuk perdagangan seks anak di bawah umur di Amerika Serikat. Sementara saluran online seperti iklan baris online dan situs jejaring sosial tetap menjadi tempat potensial untuk eksploitasi. Kemampuan ponsel untuk memfasilitasi komunikasi dan koordinasi yang tidak terikat oleh lokasi fisik juga dimanfaatkan oleh pedagang untuk memperluas jangkauan kegiatan terlarang mereka. Merekrut, mengiklankan, mengatur, dan berkomunikasi melalui perangkat telepon selular, efektif merampingkan kegiatan dan memperluas jaringan kejahatan mereka. Intinya, perdagangan manusia dan jaringan kejahatan yang mengambil keuntungan dari teknologi mendapat perhatian lebih besar karena secara teknis menggunakan teknologi informasi.<sup>31</sup>

#### **4. Penerapan Mutual Legal Assistant Terhadap Kejahatan Perdagangan Manusia**

Kerjasama bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana mutlak diperlukan bagi pemberantasan dan penegakan hukum bagi kejahatan yang bersifat lintas batas (kejahatan transnasional). Kejahatan-kejahatan yang bersifat lintas batas seperti perdagangan manusia, pencucian uang, *cyber crime* dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika merupakan ancaman nyata bagi masyarakat Indonesia. Indonesia sebagai negara pihak dalam berbagai konvensi kejahatan transnasional/internasional memiliki komitmen untuk memberantas kejahatan-kejahatan dimaksud.

Disamping untuk pemberantasan kejahatan yang bersifat lintas batas, kerjasama bantuan hukum timbal balik juga sangat dibutuhkan oleh pemerintah Indonesia dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi yang saat ini sedang menjadi prioritas Pemerintah Indonesia. Kecenderungan tersangka membawa kabur barang bukti maupun hasil kejahatan ke luar negeri, keberadaan saksi-saksi di luar negeri sangat besar dalam tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, bantuan kerjasama timbal balik untuk memperoleh alat bukti dan mengembalikan asset hasil kejahatan sangat diperlukan.<sup>32</sup>

Kesadaran akan pentingnya akses bagi aparat penegak hukum suatu negara terhadap bukti-bukti yang berada di luar negeri, menyebabkan

---

<sup>31</sup> Latonero, M. *Human trafficking online: The role of social networking sites and online classifieds*. Research Series: September 2011. Annenberg School for Communication and Journalism, (Center on Communication Leadership & Policy. USC university of southern California, 2011). hlm 14.

<sup>32</sup> Marulak Pardede, "Efektifitas Perjanjian Kerjasama Timbal Balik Dalam Rangka Kepentingan Nasional", [https://bphn.go.id/data/documents/lit\\_2012\\_-\\_7.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/lit_2012_-_7.pdf) (diakses 5 November 2020).



semakin meningkatnya kemauan negara di dunia untuk bekerjasama dengan negara lainnya dalam bentuk kerjasama bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana (*Mutual Legal Assistance on Criminal Matters*).<sup>33</sup> Dengan didasarkan pada perjanjian-perjanjian yang sudah ada, pada 1990 PBB mengeluarkan *UN Model Treaty on Mutual Legal Assistance* yang dimaksudkan untuk dijadikan pedoman bagi negara-negara yang hendak bernegosiasi menyusun perjanjian bilateral maupun multilateral.

Pemerintah Indonesia telah memiliki Undang-Undang tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Undang-Undang No 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana) dan telah memiliki sejumlah perjanjian kerjasama Bantuan Hukum Timbal Balik baik dalam bentuk perjanjian Bilateral maupun perjanjian Multilateral. Perjanjian bilateral antara lain dengan Pemerintah Australia, RRC, Korea, dan Hongkong, sedangkan perjanjian multilateral dilakukan dengan negara-negara yang tergabung dalam negara ASEAN yakni, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura dan Vietnam.<sup>34</sup>

Disamping perjanjian multilateral dengan negara ASEAN (*ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty*), sebagai negara pihak dalam *UNCAC (United Nations Convention Against Corruption)*<sup>35</sup> dan *UNTOC (United Nations Convention Against Transnational Organised Crime)*<sup>36</sup> Indonesia telah memiliki dasar kerjasama MLA dengan negara-negara peratifikasi lainnya. Perjanjian internasional tersebut telah memberikan dasar bagi negara peserta untuk mengirimkan permohonan bantuan hukum timbal balik kepada negara peserta lainnya. Oleh karena itu, perjanjian bilateral dibutuhkan manakala negara tersebut bukan merupakan negara pihak dalam *UNCAC*, *AMLAT*, atau perjanjian Internasional lain sebagaimana dijelaskan diatas.

MLA berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi (*United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*) ini bisa dimintakan untuk maksud-maksud berikut:

---

<sup>33</sup> Ilias Bantekas & Susan Nash, *International Criminal Law*, (Oregon:)(Cavendish Publishing Limited, Oregon, 2003) hlm 231.

<sup>34</sup> ASEAN MLA Treaty ditandatangani pada 29 November 2004 dan disahkan melalui Undang-Undang No 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*

<sup>35</sup> *UNCAC* 2003 telah diratifikasi dan disahkan oleh Pemerintah RI melalui Undang-Undang no 7 tahun 2006.

<sup>36</sup> *UNTOC* dikenal sebagai Palermo Convention telah diratifikasi dan disahkan oleh Pemerintah RI melalui Undang-Undang No 5 tahun 2009.

- (a) mengambil bukti atau keterangan-keterangan dari seseorang;
- (b) memberikan pelayanan dokumen-dokumen pembuktian dipengadilan;
- (c) melakukan pencarian dan perampasan, serta pembekuan;
- (d) memeriksa barang-barang dan tempat-tempat.
- (e) memberikan informasi, hal-hal mengenai pembuktian dan penilaian-penilaian dari para ahli;
- (f) memberikan dokumen asli atau salinan-salinan sertifikat dari dokumen-dokumen dan catatan-catatan yang berhubungan termasuk catatan-catatan pemerintah, perbankan, keuangan, badan hukum atau catatan-catatan perusahaan;
- (g) mengidentifikasi atau melacak hasil-hasil kejahatan, kekayaan, alat-alat atau benda-benda lain untuk maksud-maksud pembuktian;
- (h) memfasilitasi kegiatan sukarela dari orang-orang di Negara Anggota yang meminta;

Dari segi jumlah, tampak perjanjian kerjasama bilateral yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia tersebut sangat sedikit.<sup>37</sup> Namun demikian, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No 1 Tahun 2006, kerjasama bantuan hukum timbal balik dapat didasarkan baik pada perjanjian maupun pada hubungan baik dua negara berdasarkan prinsip timbal balik (*resiprositas*). Karenanya, adanya perjanjian bilateral bukanlah satu-satunya syarat untuk mengadakan kerjasama bantuan hukum timbal balik. Dengan demikian maka jumlah perjanjian bilateral yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia tidak dapat dijadikan indikator keberhasilan kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana.

Bantuan hukum timbal balik (*Mutual Legal Assistance*) dalam masalah pidana merupakan permintaan bantuan yang berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diminta.<sup>38</sup>

Penegakan hukum bagi pelaku kejahatan transnasional sesuai dengan perjanjian kerjasama antar negara, jika mengacu pada asas *pacta sunt servanda* maka pelaku kejahatan transnasional dapat dipidana oleh negara tempat dimana pelaku melakukan kejahatan dalam

---

<sup>37</sup> Sebagai ilustrasi Pemerintah Amerika Serikat memiliki 50 perjanjian Bilateral.

<sup>38</sup> Hermanto. T. Jessica Novia, "*Mekanisme Mutual Legal Assistance (MLA) Terhadap Penyelesaian Kejahatan Yang Diatur Dalam United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) Dan Implementasinya Di Indonesia*", (Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2016), hlm. 3

batas teritorial suatu negara atau diserahkan melalui prosedur ekstradisi kepada negara peminta yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku kejahatan tersebut.<sup>39</sup>

Penegakan hukum terhadap kasus perdagangan manusia dengan melakukan identifikasi kasus-kasusnya dengan melakukan operasi rahasia atau terbuka, menindaklanjuti petunjuk, dan melakukan pengawasan terhadap si pelaku. Segenap aturan formal yang digunakan untuk mengidentifikasi kasus perdagangan manusia telah digunakan. Dalam melakukan penyelidikan dibutuhkan kehati-hatian para penegak hukum, dikarenakan modus operandi pelaku pedagang manusia semakin canggih. Para penegak hukum dituntut untuk memiliki kapasitas yang mampu mengikuti perkembangan teknologi informasi digital dalam pemberantasan perdagangan Manusia.

Selanjutnya, agar dapat mengumpulkan barang bukti dan alat bukti terhadap suatu peristiwa perdagangan manusia, maka dibutuhkan kerja sama untuk pemberantasan kejahatan ini. Kerjasama tersebut dikenal dengan *Mutual Legal Assistance Treaty* yang mana perjanjian ini dibentuk atas dasar Konvensi Internasional Tentang Melawan Kejahatan Transnasional Terorganisir pada Tahun 2000, dan konvensi lainnya yang mengatur tentang kejahatan perdagangan manusia, perempuan dan anak

---

<sup>39</sup> Evi Masrifatin Silvia, “Upaya Penanggulangan Kasus Perdagangan dan Penyeludupan Manusia Sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir,” *Journal Inicio Legis* Volume 1 Nomor 1 Oktober 2020. (2020): 14.

## **D. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Kejahatan Perdagangan manusia merupakan kejahatan terorganisasi transnasional (*transnational organized crime*) yang merupakan kejahatan yang banyak dilakukan hampir diseluruh Negara. Namun seiring dengan kemajuan teknologi informasi membuat modus operandi kejahatan perdagangan manusia semakin canggih. Jika sebelum adanya kemajuan teknologi perdagangan manusia masih dapat diatasi dengan memperketat batas-batas Negara, namun kini dikarenakan modusnya sudah melibatkan media sosial yang tidak mengenal batas Negara, maka semakin meningkatkan berkembangnya kejahatan perdagangan manusia yang bersifat transnasional.

Pelaku maupun korban kejahatan perdagangan manusia tidak selalu hanya dilakukan oleh Warga Negara Indonesia, akan tetapi juga dengan melibatkan warga Negara asing, yang mana akibat terbukanya pasar gelap perdagangan manusia yang dilakukan dengan menggunakan media sosial semakin membuat arus perdagangan manusia semakin meningkat dan sulit terdeteksi oleh aparat penegak hukum.

Penegakan hukum untuk memberantas kejahatan transnasional yaitu dapat dilakukan dengan kerjasama antar Negara, atau yang disebut dengan *Mutual Legal Assistance*/bantuan hukum timbal balik. Dengan tujuan untuk mengumpulkan barang bukti dan alat bukti sehingga dapat menangkap pelaku tindak pidana perdagangan orang untuk diproses menurut hukum suatu Negara. *Mutual legal assistance* dibentuk atas dasar konvensi internasional melawan kejahatan Transnasional Terorganisir pada tahun 2000, dan konvensi lainnya yang mengatur tentang kejahatan perdagangan manusia.

### **2. Saran**

Dibutuhkan upaya serius secara sistematis aparat penegak hukum khususnya penyidik Kepolisian dan Kejaksaan Republik Indonesia dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang dengan pola penyidikan menembus lintas batas Negara. Sebaiknya pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian Luar Negeri serta Kementerian atau Lembaga terkait, dapat mengupayakan pembaharuan aturan hukum yang mampu mengakomodir pemberantasan kejahatan transnasional tindak pidana perdagangan orang secara aplikatif mengikuti perkembangan era Teknologi Informasi yang sejalan dengan instrument hukum pidana Internasional. Membangun dan meningkatkan

hubungan bilateral dengan tujuan agar dapat tercapainya penerapan *Mutual Legal Assistance* antara Negara-negara yang menjadi episentrum kejahatan transnasional tindak pidana perdagangan orang.

## Daftar Pustaka

### Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Pemberantasan Tidak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4620.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi), Undang- Undang Nomor 5 tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Pengesahan Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters (Perjanjian Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana), Undang-Undang Nomor 15 tahun 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4847.

### Buku:

- Ilias Bantekas, Susan Nash. 2003. *International Criminal Law*. Oregon: Cavendish Publishing Limited
- Mahrus Ali, Bayu Aji Pramono. 2011. *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*, Bandung: Aditya Bakti

### Karya Ilmiah:

- Brian Septiadi Daud, Eko Supoyono, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (human trafficking) di Indonesia”. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol 1 Nomor 3 Tahun 2019.
- Herdiana, Chusairi, & Zein. “Peningkatan kapasitas psikososial berbasis komunitas untuk pencegahan terjadinya perdagangan manusia (human trafficking) di Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan dan Kecamatan Karangbinangun Kabupetan Lamongan Jawa Timur”, Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Tahun Kedua, 2014
- Herdiana, Ike, “Psikologi Dan Teknologi Informasi, Media Sosial dan Human Trafficking: Sebuah Ulasan”. Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI), 2016
- Hermanto. T. Jessica Novia, “Mekanisme Mutual Legal Assistance (MLA) Terhadap Penyelesaian Kejahatan Yang Diatur Dalam United Nations Convention Against Transnational Organied Crime (UNTOC) Dan Implementasinya Di Indonesia”, Universitas Lampung, Bandar Lampung. 2016
- Novianti, “Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara”, *Jurnal Ilmu Hukum*, 201
- Purwanegara, Dian Sukma “Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Media Sosial,” *Jurnal Sosiologi Dialektika* Vol 15, No. 2, 2020
- Sarayar, Arga A., “Kajian Hukum Bantuan Kerjasama Timbal Balik (Mutual Legal

Assistance) Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Internasional”, *Jurnal Lex Et Societatis* Vol. VIII/No. 11/Nov/2019., 2019

**Sumber Lainnya:**

- Badan Pembinaan Hukum Nasional, “Analisis dan Evaluasi Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana”,  
[https://www.bphn.go.id/data/documents/bantuan\\_timbal\\_balik\\_dlm\\_masalah\\_pidana.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/bantuan_timbal_balik_dlm_masalah_pidana.pdf), di akses 7 November 2020
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2020, “Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana,”[https://www.bphn.go.id/data/documents/bantuan\\_timbal\\_balik\\_dlm\\_masalah\\_pidana.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/bantuan_timbal_balik_dlm_masalah_pidana.pdf), diakses 4 November 2020
- Info Indonesia Kita, “Kejahatan internet terhadap anak dan orang dewasa yang sering terjadi”(2010). Diakses dari <http://infoindonesiakita.com/2010/01/05/kejahatan-internet-terhadap-anak-dan-orang-dewasa-yang-sering-terjadi/> diakses 5 November 2020
- Kabar24 Bisnis, “Human Trafficking: Merambah Dari Media Sosial” (2012).  
<http://kabar24.bisnis.com/read/20120908/79/94494/human-trafficking-merambah-dari-media-sosial>, diakses tanggal 5 November 2020
- Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia, “Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2016”,  
<https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2016>, diakses 5 November 2020
- Oke Zone, “Berawal dari facebook, dua remaja terjerumus prostitusi” (2015). Diakses dari,  
<http://news.okezone.com/read/2015/12/10/340/1264953/berawal-dari-facebook-dua-remaja-terjerumus-prostitusi>, diakses 5 November 2020
- Pardede, Marulak, “Efektifitas Perjanjian Kerjasama Timbal Balik Dalam Rangka Kepentingan Nasional”, [https://bphn.go.id/data/documents/lit\\_2012\\_-\\_7.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/lit_2012_-_7.pdf), diakses 5 November 2020
- Sekarwati Suci, “Amerika Beri Dana Hibah Rp 13 M untuk Perang Lawan Perdagangan Orang” <https://dunia.tempo.co/read/1371336/amerika-beri-dana-hibah-rp-13-m-untuk-perang-lawan-perdagangan-orang/full&view=ok>, diakses 7 November 2020
- VoA Indonesia, “Facebook digunakan untuk penculikan dan perdagangan anak perempuan” (2012).  
<http://www.voaindonesia.com/content/facebook-digunakan-untuk-penculikan-dan-perdagangan-anakperempuan/1535137.html>, diakses 5 November 2020

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU  
PEMERKOSAAN DAN PENCABULAN**  
**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Cibinong Nomor 23/Pid.Sus-  
Anak/2018/PN.Cbi dan Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang  
Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg)**

***LEGAL PROTECTION OF CHILDREN OF RAPE AND ABUSE***  
***(Case Study of Cibinong Court Decision Number 23 / Pid.Sus-Anak / 2018 /  
PN.Cbi and Case Study of Semarang District Court Decision Number 10 /  
Pid.Sus-Anak / 2016 / PN.Smg)***

**Ayu Isdamayanti**

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor

isdamayantikirana@gmail.com

**Abstrak**

Kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak merupakan permasalahan yang cukup signifikan, mengingat hukum yang ada di Indonesia mengharuskan adanya pertanggungjawaban terhadap tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan. Tindakan-tindakan kejahatan oleh anak biasanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan kejiwaan. Dalam penelitian ini menggunakan metode studi kasus terhadap putusan pengadilan Nomor 234/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Cbi dan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg. Keduanya terlibat dalam kasus pemerkosaan, putusan pengadilan Nomor 234/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Cbi terdakwa dikenakan hukuman kurungan 3 tahun, dengan masa pelatihan 3 (tiga) bulan, sedangkan pada putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg terdakwa dijatuhi hukuman 2 tahun. Sistem peradilan pidana anak dilaksanakan dengan berdasarkan asas: 17 Perlindungan; Keadilan; Nondiskriminasi; Kepentingan terbaik bagi anak; Penghargaan terhadap pendapat anak; Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak; Pembinaan dan pembimbingan anak; Proporsional; Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan Penghindaran pembalasan. Hal ini juga diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang system peradilan anak. Dimana terdakwa yang masih dibawah umur sesuai dengan teori restorative justice sebaiknya dikembalikan ke orang tua, atau jika memang terdapat hal yang memberatkan dan tidak memungkinkan untuk dikembalikan kepada orang tua maka dalam putusan hakim mempertimbangkan kembali mengenai perlindungan anak yang berhak memiliki masadepan. Sehingga dalam pengambilan keputusan mengedepankan pembinaan dan pelatihan dibandingkan kurungan.

**Kata kunci:** Peradilan anak, *Restorative Justice*

**Abstract**

*Crimes committed by children is a significant problem, considering the existing law in Indonesia requires accountability for acts of law violations committed. criminal acts by children are usually influenced by environmental and psychological factors. In this study using the case study method. Both were involved in cases of rape, the verdict Court Number 234 / Pid.Sus-Anak / 2018 / PN.Cbi, the defendant was sentenced to 3 years in prison, with a training period of 3 (three) months, while in the Semarang District Court decision Number 10 / Pid.Sus-Anak / 2016 / PN. Teradakwa SMG was sentenced to 2 years. The juvenile criminal justice system is implemented based on the principles of: 17 Protection; Justice; Non-discrimination; Best interests of the child; Respect for children's opinions; Child survival and development; Guidance and mentoring of children; Proportional; Deprivation of liberty and punishment as a last resort; and Retaliation Avoidance. This is also regulated in Law no. 11 of 2012 concerning the juvenile justice system. Where the defendant who is still a minor*



*according to the theory of restorative justice should be returned to the parents, or if there is something burdensome and it is not possible to return it to the parents, the judge's decision reconsiders the protection of children who have the right to have the future So that in making decisions prioritizing coaching and training rather than confinement.*

**Keyword:** *Children rape, restorative justice*

## **A. Pendahuluan**

Dewasa ini fenomena anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) marak menjadi bahan perbincangan masyarakat dan headline news di berbagai media. Mereka dipandang oleh masyarakat telah melakukan tindak kejahatan yang mengganggu tertib sosial sehingga mereka dianggap layak diproses secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Adanya masalah ekonomi dan sosial yang melanda Indonesia berdampak pada peningkatan skala dan kompleksitas yang dihadapi anak Indonesia. Hal ini ditandai dengan makin banyaknya anak mengalami perlakuan salah, eksploitasi, tindak kekerasan, perdagangan anak dan lain-lain. Faktanya menunjukkan berbagai pelanggaran terhadap hak anak di Indonesia terus terjadi, bahkan sampai pada bentuk-bentuk pelanggaran yang tidak dapat ditoleransi oleh akal sehat.

Kejahatan yang pelakunya adalah anak-anak atau remaja merupakan permasalahan yang cukup signifikan. Mengingat dari sifat hukum yang berlaku di negara Indonesia, barang siapa melakukan tindak pidana terhadapnya pasti akan dimintakan pertanggungjawaban tanpa terkecuali, begitupun terhadap anak/remaja ketika mereka melakukan tindak pidana harus pula dikenai hukuman, hanya saja hukuman yang diberikan tidaklah sama dengan hukuman orang dewasa, terhadap anak diadakan pengecualian. Sebagaimana diatur dalam Pasal 45, 46, 47 KUHP yang diperbaharui dengan ketentuan UU No. 23 tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

Perkosaan menurut konstruksi yuridis peraturan perundang-undangan di Indonesia (KUHP) adalah perbuatan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kata-kata “memaksa” dan “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” di sini sudah menunjukkan betapa mengerikannya suatu tindakan perkosaan. Pemaksaan hubungan kelamin pada wanita yang tidak menghendaknya akan menyebabkan kesakitan hebat pada korban, apalagi tindakan tersebut disertai dengan

kekerasan fisik. Kesakitan hebat dapat terjadi tidak hanya sebatas fisik saja, tetapi juga dari segi psikis.<sup>1</sup>

Tindak pidana perkosaan atau kejahatan seksual pada umumnya dialami oleh para wanita khususnya anak-anak yang masih muda (remaja). Kejadian ini timbul dalam masyarakat tanpa melihat stratifikasi sosial pelaku maupun korbannya. Kejahatan tersebut dapat timbul karena pengaruh lingkungan maupun latar belakang kejiwaan yang mempengaruhi tindak tanduk pelaku dimasa lalu maupun karena guncangan psikis spontanitas akibat adanya rangsangan seksual. Rangsangan seksual yang tidak terkendali inilah yang pada gilirannya melahirkan tindak pidana kesusilaan khususnya kejahatan perkosaan. Tindak pidana ini dahulu hanya dilakukan oleh pihak lain terhadap wanita yang bukan keluarga dengan melakukan ancaman dan paksaan atau kekerasan.

Berkaitan dengan kriteria anak nakal yang melakukan tindak pidana maka si anak telah mencapai umur 8 (delapan) tahun ini belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.. Selain itu, dalam KUHP pasal 45 menyatakan, bahwa yang belum dewasa adalah anak yang belum berumur 16 (enam belas) tahun. Sedang berkaitan dengan anak yang menjadi korban pidana, KUHP mengatur umur anak adalah belum genap 15 (lima belas) tahun. Terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana tersebut selanjutnya pasti akan dilakukan tindakan hukum atau proses penegakan hukum, dimana dalam proses penegakan hukum tersebut, penanganan Terdakwa anak tersebut lebih mengedepankan pada aspek perlindungan hak-hak anak didalam tiap tingkat pemeriksaannya.<sup>2</sup>

Secara *de jure* banyak peraturan perundang-undangan yang menyebutkan perihal hak-hak bagi anak secara umum ataupun anak yang berhadapan dengan hukum khususnya, serta beberapa ketentuan penanganannya. Di antaranya ada UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang kemudian diamandemen dan diperbarui dengan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan adanya fenomena ABH saat ini, pemerintah pun telah memberikan perhatian khusus bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum, melalui beberapa peraturan perundang-undangan yang telah dibuat dalam upaya memberikan penanganan yang disesuaikan dengan kondisi anak tersebut. Selain itu ada juga Peraturan

---

<sup>1</sup>Kekerasan Seksual Terhadap Anak, di unduh dari <http://ragilmuhammad.blogspot.co.id/2014/06/kekerasan-seksual-terhadap-anak.html> (diakses tanggal 5 Agustus 2020).

<sup>2</sup> Gerson W. Bawengan, Pengantar Psikologi Kriminil, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1977)

Pemerintah, Perpres/Kepres/Inpres, Peraturan/Keputusan Menteri, dan beberapa Surat Edaran dari Mahkamah Agung.

Anak pelaku pemerkosaan atau pencabulan merupakan korban dari kurangnya kasih sayang dari orang tua dan juga digitalisasi teknologi seperti Youtube yang gampang di akses oleh anak untuk membuka situs-situs film porno, karena rasa ingin tahu anak remaja mengitu tinggi sehingga anak atau remaja ingin melakukan dan merasakan seperti yang dilakukan dalam di dalam film yang mereka tonton.<sup>3</sup> Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah Bangsa dan Negara. Dengan peran anak yang penting ini, hak anak telah secara tegas dinyatakan dalam konstitusi, bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati, sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Oleh karena itu, semua selalu berupaya agar jangan sampai anak menjadi korban kekerasan, maupun anak terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan jahat atau perbuatan tidak terpuji lainnya.

Dalam penelitian ini penulis mengambil dua kasus perkosaan anak yaitu putusan-putusan pengadilan Nomor 234/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Cbi dan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg sebagai perbandingan putusan hakim dalam memutuskan perkara pidana tersebut. Kasus perkosaan yang melibatkan anak-anak terjadi pada kasus putusan pengadilan Nomor 234/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Cbi dengan anak yang bernama Ibnu Sulfan Haidir Bin Faisal Hamzah, terdakwa Aldi Rivaldi Ramdan bin Adang pada Pengadilan Negeri Cibinong yang memutuskan menyatakan anak pelaku Sulfan Haidir Bin Faisal Hamzah, terdakwa Aldi Rivaldi Ramdan bin Adang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya dan menjatuhkan pidana kepada anak pelaku selama 3 (tiga) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.

Selanjutnya dalam kasus persetujuan anak dibawah umur dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg yang dilakukan oleh Rifki Setiawan Alias Ambon Bin Abdul Rochman bersama-sama dengan saksi Wahyu Adi Wibowo Alias Ompong Bin Herue Santoso, Johan Galih Dewantoro Alias Tompel Bin Hananto (berkas perkara terpisah), Iqbal Arya Ramadhan Alias Sempuk Bin Hari Hastanto (berkas perkara

---

<sup>3</sup> Suryono Ekotama, *A Bortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2001)

terpisah), dan Muhammad Afi Aminudin Alias Afi Alias Piyot Bin M. Sholehan (berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti yaitu pada bulan April 2016 atau pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di sebuah gubug di area persawahan sebelum GOR manunggal Jati, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang. Karena perbuatannya pelaku diancam melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan hukuman penjara selama 2 tahun.

Pada sistem peradilan pidana umum, proses peradilan ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, sedangkan proses peradilan anak ditentukan dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak (UUSPPA). Berdasarkan peraturan *a quo* kewenangan penegakan hukum dilaksanakan oleh kepolisian, kejaksaan dan pengadilan pada semua tingkatannya. Instutisi-institusi hukum inilah yang berwenang menyelenggarakan proses peradilan pidana, sejak tahap penyidikan hingga tahap putusan di pengadilan.<sup>4</sup> Namun demikian akhir-akhir ini seiring perkembangan zaman, kita dapat menemukan proses peradilan pidana yang berbeda dengan KUHAP. Dalam kosa kata lain terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur sendiri (*lex specialis*) ketentuan beracaranya termasuk penyelenggara peradilan pidananya.

Menurut pasal 1 point 1 Sistem Peradilan Pidana Anak, Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Dalam point kedua pasal ini juga dijelaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.<sup>5</sup>

Sistem peradilan pidana anak dilaksanakan dengan berdasarkan asas:17 Perlindungan; Keadilan; Nondiskriminasi; Kepentingan terbaik bagi anak; Penghargaan terhadap pendapat anak; Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak; Pembinaan dan pembimbingan anak;

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>5</sup> Soetedjo, Wagiaty, Hukum Pidana Anak, (Bandung, Refika Aditama, 2008)

Proporsional; Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan Penghindaran pembalasan.<sup>6</sup>

Bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum berdasar kepada UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang memberikan perlindungan kepada anak dalam tahap penangkapan dan penahanan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan pembinaan, dan melalui penerapan diversifikasi. Anak sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan, pencabulan dan penganiayaan harus diperlakukan secara manusiawi, didampingi, disediakan sarana dan prasarana khusus serta sanksi yang diberikan kepada anak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak.

Pada praktek yang dipersidangan jaksa ataupun hakim untuk menuntut ataupun memutuskan perkara anak pelaku selalu saja memberikan hukuman badan atau penjara anak. Seharusnya untuk anak pelaku korban pemerkosaan dan sesuai Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPP Anak). Harus berdasarkan *restoratif justice*, yang memberikan sanksi-sanksi untuk pertanggungjawabannya di lakukan pembinaan ke balai pelatihan anak guna mendapatkan pendidikan yang layak sesuai UUD 45 alinia ke 4 yaitu secara tegas dinyatakan bahwa negara berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa.

Salah satu peraturan yang menarik dicermati dan didiskusikan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPP Anak). Peraturan *a quo* memiliki kekhasan bila dibandingkan dengan KUHAP, bahkan boleh dikatakan memperkenalkan pranata hukum baru dalam peradilan pidana yakni diversifikasi dan keadilan restoratif (*restorative justice*). Suatu konsep yang berkembang yang melibatkan korban di dalamnya disebut *restorative justice*. Pelaku tindak pidana anak yang sedang menunggu proses peradilan mendapatkan penambahan masalah dalam sisi moril dan psikis. Namun yang menjadi permasalahan penting untuk dikaji yaitu bagaimana proses peradilan pidana yang harus dihadapi dan bagaimana penerapan perlindungan hukum yang dilakukan dalam proses pemeriksaan perkara pidana anak yang masih rentan kemampuan fisik dan mentalnya.<sup>7</sup>

Berbagai faktor memungkinkan bagi anak untuk melakukan kenakalan dan kegiatan kriminal yang dapat membuat mereka terpaksa berhadapan dengan hukum dan sistem peradilan pidana. Oleh karena itu dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia

---

<sup>6</sup> Oktafianus Tampi, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Tindak Pidana Narkotika, Artikel Lex et Societatis, Vol. III/No. 10/Nov/2015

<sup>7</sup> Theresia Adelina dan A.A. Ngurah Yusa Darmadi, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Denpasar), Artikel, Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2018.

mengenai anak-anak sebagai korban tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak sebagai Pelaku tindak pidana sekarang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak (UUSPPA).berdasarkan bunyi Pasal 4 ayat 2 butir (1 dan 2) dasar penanganan anak yang berkonflik hukum (ABH) dari proses awal penyidikan hingga menjalani pidana. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi:

- a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- b. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
- c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.<sup>8</sup>

*Restorative justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban/pelaku, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Sedangkan diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses Peradilan Pidana ke proses di luar peradilan pidana.<sup>9</sup> Perkembangannya terkait restoratif justice telah pula diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2020 yang pada pokoknya penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana.<sup>10</sup> Bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana;

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>9</sup> Ivo Aertsen, et, al, *Restorative justice and the Active victim: Exploring the Concept of Empowerment*, (Journal Temida, 2011)

<sup>10</sup> Peraturan Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2020

Dalam Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Peradilan Pidana Anak, diversi bertujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk mengangkat perihal perlindungan hukum dalam proses peradilan anak yang melakukan tindak pidana dalam bentuk tesis dengan judul: “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Pemerkosaan dan pencabulan anak.

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang menekankan pada norma hukum tertulis dengan mengedepankan asas dan sumber hukum tertulis. Penekanan hukum normatif atau penelitian hukum doktriner, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan. Menurut Soerjono Soekanto, Penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian terhadap azas-azas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum dan perbandingan hukum atau doktrinal pada ranah dogmatik hukum.

Penelitian ini mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Metode penelitian berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus yaitu berdasarkan putusan pengadilan putusan pengadilan Nomor 234/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Cbi dengan terdakwa anak yang bernama Aldi Rivaldi Ramdan bin Adang, Ibnu Sulfan Haidir Bin Faisal Hamzah pada Pengadilan Negeri Cibinong dan putusan pengadilan Negeri Semarang No. 10/Pid.Sus/2016/PN.Smg.

## **C. Pembahasan**

### **6. Pembahasan Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg**

a. **Deskripsi Tindak Pidana Persetubuhan Anak di Bawah Umur Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg**

Pengadilan Negeri Semarang, yang memeriksa dan mengadili, perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Anak sebagai berikut, bahwa seorang anak yang bernama Rifki Setiawan Alias Ambon Bin Abdul Rochman, tempat lahir: Semarang, umur/tanggal lahir: 17 tahun/03 Nopember 1998, jenis kelamin: Laki-laki, kebangsaan: Indonesia, tempat tinggal: Jl. Plamongsari Rt/Rt 002/012, Kel. Plamongsari, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, agama: islam, pekerjaan: tidak bekerja, pendidikan : SD.

Kemudian Anak di tahan berdasarkan surat penetapan penahanan Oleh :

- a. Penyidik tanggal 31 Mei 2016, Nomor SP.Han.94/V/2016/Reskrim. Sejak tanggal : 31 Mei 2016 s/d 06 JUNI 2016 ;
- b. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 03 JUNI 2016 , No : TAR-293/0.3.10/Euh.1/VI/2016 ; Sejak tanggal : 07 Juni 2016 s/d 14 Juni 2016 ;
- c. Penuntut Umum : 14 Juni 2016 , No. PRINT.1948/0.3.10./ Euh.2/06 / 2016, Sejak tanggal 14 Juni 2016 s/d 18 Juni 2016;
- d. Hakim PN.Smg , tanggal 16 Juni 2016 , Nomor. 66/06/Pen.Pid./H/ 2016/PN.Smg jo. Nomor 10/Pid/Sus.Anak/2016/PN.Smg.Sejak tanggal : 16 Juni 2016 s/d 25 Juni 2016.
- e. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang, Nomor : 66/06/ Pen.Pid/ K/ 2016/ PN.Smg , jo. Nomor : 10/Pid/Sus-Anak/2016/PN.Smg. Sejak tanggal 26 Juni 2016 sampai dengan 10 Juli 2016;

Di persidangan Anak didampingi oleh Penasehat Hukum KUKUH RIDWAN,S.Ag,SH, Para Advokat Magang berkantor di PBH PERADI kota Semarang, beralamat Jl.Muradi Raya Nomor: 40 Semarang berdasar surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juni 2016. Pada persidangan selanjutnya dipimpin oleh seorang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang, Nomor: 10/Pen.Pid/Sus-Anak/2016/PN.Smg, tanggal 16-06-2016.

Bahwa Anak diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk. PDM- 02 / Semar/ Euh.2/ 06/2016, tanggal 15 Juni 2016.

Berdasarkan kasus persetubuhan diatas, maka terdakwa telah didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan tiga dakwaan, yaitu: Pertama, telah melakukan, menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhannya dengannya atau dengan orang lain sebagaimana diatur dan



diancam pidana sesuai dengan Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kedua, telah melakukan, menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 76 E Jo Pasal 82 Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kemudian yang ketiga, dengan sengaja telah melakukan, menyuruh lakukan perbuatan atau turut melakukan perbuatan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Karena Anak (Rifki Setiawan) telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta hukum diatas hakim langsung membuktikan dakwaan yang ketiga yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Setiap Orang;
- b. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
- c. Telah melakukan, menyuruh lakukan atau turutmelakukan perbuatan.

**b. Isi Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 10/Pid.Sus Anak/2016/PN.Smg tentang Tindak Pidana Persetujuan Anak di Bawah Umur**

Tuntutan pidana yang di bacakan oleh Penuntut Umum di Persidangan dan pada pokoknya menuntut supaya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas memutuskan:

- a. Menyatakan Anak Rifki Setiawan Alias Ambon Bin Abdul Rochman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja telah melakukan, menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan tipu muslihat,

serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- b. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Rifki Setiawan Alias Ambon Bin Abdul Rochman dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan;
- c. Memerintahkan agar anak tetap berada dalam tahanan
- d. Menetapkan supaya anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- a. Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- b. Perbuatan Anak merusak masa depan saksi korban;

Hal-hal yang meringankan:

- a. Anak mengaku terus terang dan menyatakan menyesal atas perbuatannya;
- b. Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;
- c. Anak belum pernah dihukum;

Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang menangani kasus Persetujuan Anak di Bawah Umur No. 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg memutuskan terdakwa Rifki Setiawan Alias Ambon Bin Abdul Rochman, sebagai berikut:

- a. Menyatakan Anak Rifki Setiawan Alias Ambon Bin Abdul Rochman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja telah melakukan, menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun.
- c. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- d. Memerintahkan agar Anak tetap ditahan;
- e. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

**7. Pembahasan Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 23/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Cbi**

**a. Deskripsi Tindak Pidana Persetubuhan Anak di Bawah Umur Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 23/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Cbi**

Pengadilan Negeri Cibinong, yang memeriksa dan mengadili, perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Anak sebagai berikut, bahwa seorang anak yang bernama Ibnu Sulfan Haidir Bin Faisal Hamzah, tempat lahir: Bogor, umur/tanggal lahir: 16 tahun/22 Juli 2002, jenis kelamin: Laki-laki, kebangsaan: Indonesia, tempat tinggal: Jl. Nyangkokot Rt/Rw 001/05, Ds. Gunungsari, Kec. citeureup, Kab. Bogor, agama: islam, pekerjaan: pelajar.

Kemudian Anak di tahan didalam tahanan rutan berdasarkan surat penetapan penahanan Oleh:

- a. Penuntut Umum, Nomor Print-2933/0.2.33/Euh.2/08/2018 tanggal 29 Agustus 2018. Sejak tanggal : 29 Agustus 2018 s/d 02 September 2018;
- b. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong; Sejak tanggal : 30 Agustus 2018 s/d 08 September 2018;
- c. Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, Sejak tanggal 09 September 2018 s/d 23 September 2018;

Di persidangan Anak didampingi oleh Penasehat Hukum Aggiat Putra SH., Bayu Ilham Kuncoro SH., Ahmad Farham Qodumi SH., Anjas Bukal Davis SH., Omon Remen SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 26/Pid.Sus/VIII/2018, tertanggal 31 Agustus 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor 110/SK.Pid/2018 tanggal 5 September 2018. Anak pelaku juga didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Cibinong dan Orangtua. Pada persidangan selanjutnya ditetapkan bahwa berlangsungnya sidang peradilan dipimpin oleh Majelis Hakim yang terdiri dari tiga Hakim berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor: 23/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Cbi, tanggal 30 Agustus 2018.

### **C. Isi Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 23/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Cbi tentang Tindak Pidana Persetubuhan Anak di Bawah Umur**

Pada kasus tindak pidana pemerkosaan anak dibawah umur ini para Majelis Hakim sepakat untuk memberi putusan sebagai berikut:

- a. Menyatakan anak pelaku IBNU SULFAN HAIDIR bin FAISAL HAMZA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat membujuk anak melakukan persetubuhan dengan orang lain”
- b. Menjatuhkan pidana kepada anak pelaku oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di balai rehabilitasi Marsudi Putra Cileungsi Kabupaten Bogor.
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- d. Menetapkan anak pelaku tetap ditahan
- e. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) handphone merek xiaomi warna emas/gold
  - 2) 1 (satu) buah softcase hp warna hitam
  - 3) 1 (satu) buah kartu perdana telkomsel dengan nomor 082111105705
  - 4) 1 (satu) buah kartu perdana tri dengan nomor 089503017748
  - 5) 1 (satu) lembar karpet warna merah
  - 6) 1 (satu) buah celana panjang bahan berwarna coklat muda
  - 7) 1 (satu) sepeda motor scoopy warna hijau/biru/kuning dengan No.Pol F-657, No. Rangka: MH1JVG117BK2131154, No. Mesin: JF61E1211566 dipergunakan untuk perkara yang lain
- f. Membebaskan anak pelaku membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1000,00,- (seribu rupiah)

### **3. Analisis Putusan**

#### **a. Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg**

Implementasi perlindungan anak terhadap pelaku pemerkosaan dan pencabulan dalam pertanggungjawabannya dihadapan hukum berdasarkan studi kasus putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg, dapat diketahui setelah penulis menguraikan tentang konsep Restorative Justice serta

Perlindungan Hukum yang diterapkan dalam proses pemeriksaan perkara pencabulan tersebut.

Restorative Justice merupakan suatu proses dimana semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah, dan memikirkan bagaimana akibatnya dimasa yang akan datang dan merupakan sebuah pendekatan untuk membuat pemindahan dan pelembagaan menjadi sesuai dengan keadilan. Restorative Justice dibangun atas dasar nilai- nilai tradisional komunitas yang positif dan sanksi-sanksi yang dilaksanakan menghargai hak asasi manusia (HAM).

Penekanan Restorative Justice terletak pada ditiadakannya proses pemidanaan yang biasanya diberikan atau dijatuhkan kepada para pelaku untuk memberikan efek jera kepada pelaku yang telah melakukan suatu tindak pidana. Keadilan retributif yang selama ini diterapkan untuk menghukum para pelaku kejahatan, dinilai tidak efektif lagi. Keadilan retributif ini hanya memberikan efek jera kepada pelaku, tanpa adanya suatu perbaikan atau pemulihan hubungan yang telah rusak antara pelaku kejahatan, korban dan masyarakat. Perbaikan hubungan disini dinilai penting karena diharapkan saat pelaku kejahatan kembali ke dalam masyarakat, maka dia akan kembali diterima sebagai anggota masyarakat seperti sebelum pelaku melakukan suatu tindak pidana.

Mencermati konsep Restorative Justice diatas, menitikberatkan pada pemulihan hubungan yang telah rusak antara pelaku kejahatan dengan korban maupun dengan masyarakat karena kejahatan atau tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku, dan pemulihan kondisi korban dan pelaku khususnya yang berhubungan dengan proses pemeriksaan dalam persidangan dengan korban dan pelaku di bawah umur dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg.

Sesuai dengan konsep Restorative Justice, dalam kasus pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa dan korban yang masih dibawah umur, konsep Restorative Justice belum sepenuhnya dapat diterapkan oleh Penuntut Umum dalam proses pemeriksaan dalam persidangan. Ini dapat dilihat dalam tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Jika mengacu pada konsep Restorative Justice yang mengedepankan pada suatu pemulihan dan tidak menitikberatkan pada sebuah pembalasan, seharusnya Penuntut Umum menuntut terdakwa dikembalikan kepada orang tua untuk dibina atau rehabilitasi sosial. Namun Penuntut Umum dalam dakwaannya menuntut terdakwa

dengan hukuman penjara 3 (tiga) tahun (6) bulan. Hal ini didasari atas perbuatan terdakwa yang telah melakukan tindak kejahatan dengan ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Terdakwa dalam hal ini ialah Anak yang bernama RIFKI SETIAWAN Alias AMBON Bin ABDUL ROCHMAN telah melakukan tindak asuslia persetubuhan badan dengan anak yang bernama Puji, yang ketika mengacu pada peraturan sebelumnya maka terdakwa bisa diancam dengan hukuman paling lama pidana penjara adalah 15 (lima belas) tahun dan minimum khusus 5 (lima) tahun.

Akan tetapi, prinsip restorative justice yang diterapkan oleh penuntut umum ini agak terlihat pada surat tuntutannya yang dalam hal meringankan bagi terdakwa, salah satunya adalah penuntut umum menuntut dengan dakwaan alternatif dan tuntutan pemidanaan penjara paling minimum dengan menyadari bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan penuntut umum juga percaya bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Prinsip Restorative Justice yang diterapkan oleh penuntut umum yang lain dalam hal meringankan terdakwa adalah penuntut umum menyadari bahwa terdakwa masih anak-anak dan penuntut umum juga percaya terdakwa dapat memperbaiki diri.

Hakim pemeriksa perkara tersebut juga sependapat dengan Penuntut Umum dengan menerapkan prinsip Restorative Justice terhadap perkara pencabulan tersebut. Penerapan prinsip Restorative Justice oleh Majelis Hakim dapat dilihat dalam putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg., oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara, meskipun semua unsur dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi dan fakta yang terungkap dalam persidangan menunjukkan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur, majelis hakim menjatuhkan putusan bersalah kepada terdakwa, namun putusan bersalah tersebut tidak diikuti dengan perintah pemidanaan penjara paling maksimal, melainkan mengurangi masa pemidanaan dari tuntutan sebelumnya menjadi 2 (dua tahun) penjara. Selain itu, persidangan ini dipimpin oleh Hakim tunggal dan dilaksanakan di ruang sidang yang dikhususkan untuk anak. Hal ini dilakukan supaya anak pelaku tidak merasa tertekan dan merasa bahwa permasalahannya diselesaikan dengan suasana kekeluargaan. Akan tetapi, pada proses

pemeriksaan perkara pencabulan anak dibawah umur dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg ini penulis tidak melihat adanya pendampingan dari orangtua maupun Petugas BAPAS yang berfungsi sebagai pembimbing dan pendamping dalam proses Peradilan Anak. Bahwa anak pelaku hanya didampingi oleh para kuasa hukum dalam proses berjalannya persidangan. Selain itu, penulis melihat tidak adanya pengalihan atau penagguhan penahanan kepada anak pelaku pada masa menunggu putusan berkekuatan hukum tetap.

Hal itu dilakukan karena aturan dan sistem yang berlaku di Indonesia mewajibkan polisi dan jaksa penuntut umum untuk menindak lanjuti perkara-perkara yang masuk. Artinya setiap perkara yang masuk dalam sistem peradilan pidana diharapkan polisi melakukan tindakan untuk melakukan penangkapan. Selain itu, penahanan juga akan mempermudah pihak berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan meminimalisir tindakan melarikan diri dari terdakwa.

Mencermati amar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara pencabulan anak dibawah umur dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg yang menjatuhkan putusan bersalah dan tetap melakukan pemidanaan dengan pidana tahanan yang paling ringan yaitu 2 (dua) tahun kepada terdakwa, merupakan suatu bentuk usaha perlindungan anak yang coba di implementasikan oleh Hakim. Terdapat beberapa pertimbangan yang mendasari Hakim untuk tetap melakukan pemidanaan terhadap terdakwa, diantaranya terdakwa dirasa sudah mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tindakan terdakwa dianggap merusak masa depan korban.

**b. Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 23/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Cbi**

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku pemerkosaan dan pencabulan berdasarkan studi kasus pada putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Cbi ini, maka penulis akan menganalisis dan menguraikan dengan menggunakan pendekatan konsep restorative justice. Di Indonesia sendiri pengembangan konsep restorative justice merupakan sesuatu yang telah ada sejak lama. Restorative justice adalah suatu proses pengalihan dari proses pidana formal ke informal sebagai alternatif terbaik penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah untuk menangani akibat perbuatan anak dimasa yang akan datang.

Tindak pidana khususnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak dilihat sebagai suatu pelanggaran terhadap manusia dan hubungan antara manusia, yang menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam mencari solusi perbaikan, rekonsiliasi dan menentramkan hati.

Pada putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Cbi ini menjelaskan adanya pelaku tindak pemerkosaan dan pencabulan yang dilakukan oleh seorang anak yang bernama Ibnu Sulhan Haidir bin Faisal Hamzah. Yang berdasarkan pada bukti-bukti dan fakta persidangan yang ada telah sah dan terbukti melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak bernama Fitria Nabila melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Sehingga pelaku didakwakan tuntutan ancaman pidana yang terdapat dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP, yang pada pokoknya pelaku diancam dengan hukuman paling lama pidana penjara adalah 15 (lima belas) tahun dan minimal 5 (lima) tahun. Kemudian Jaksa Penuntut Umum yang bertugas menuntut dengan hukuman penjara 6 (enam) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Rehabilitasi Marsudi Putra Cileungsi Kabupaten Bogor. Dan pada putusan majelis Hakim ditentukan bahwa pelaku mendapat hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (bulan) di Balai Rehabilitasi Marsudi Putra Cileungsi Kabupaten Bogor. Yang artinya Majelis Hakim mengambil putusan setengah dari ancaman yang dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Jika melihat pada kasus tersebut secara ideal konsep restorative justice seharusnya Penuntut Umum menuntut terdakwa dikembalikan kepada orang tua untuk dibina dan dididik. Akan tetapi pada implementasinya restorative justice juga memberikan pilihan kepada penegak hukum yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi pidana penjara, namun hal itu dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*).

Penting diketahui berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Hal ini karena sistem peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir. Dan Setiap anak dalam proses peradilan berhak tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang singkat. Yang artinya Penuntut Umum disini mempunyai pilihan untuk memberikan tuntutan sanksi pidana penjara tanpa melanggar



asas restorative justice tersebut dengan memperhatikan lama tuntutan dengan mengambil tuntutan pidana penjara paling minimum dan dakwaan alternatif.

Sedangkan Pengadilan Negeri ibaratnya adalah muara, yang menerima dan mengadili perkara-perkara yang dilimpahkan dari Kejaksaan Negeri. Sejalan dengan tujuan restorative justice Pengadilan Negeri Cibinong dalam putusannya Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Cbi telah memutuskan bahwa pelaku yang masih dibawah umur ini menyatakan bahwa terdakwa benar terbukti secara sah bersalah, namun putusan bersalah tersebut tidak diikuti dengan perintah pidana penjara paling maksimal berdasarkan tuntutan sebelumnya, melainkan mengurangi masa pidana menjadi 3 (tiga) tahun penjara dan pelatihan kerja selama 3 (bulan) di Balai Rehabilitasi Marsudi Putra Cileungsi Kabupaten Bogor.

Pidana tersebut diputuskan oleh Majelis Hakim sebagai upaya terakhir disebabkan oleh tidak ditemukannya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf serta pelaku dirasa mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Majelis Hakim dalam pertimbangannya juga menyatakan bahwa pelaksanaan pidana penjara nantinya akan di tempatkan di Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum di Cileungsi, hal ini sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 71 ayat (1) huruf (d) dan penjelasan pada Pasal 80 UU Nomor 12 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang pada pokoknya sanksi pidana tambahan/denda yang dikenakan pada anak ditempatkan diluar lembaga pelayanan masyarakat melainkan pembinaan dalam lembaga Pelatihan Kerja.

Selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim menyadari bahwa sesuai semangat konsep restorative justice menyatakan bahwa penjatuhan pidana pokok berupa penjara ini tidak bertujuan untuk sara pembalasan dendam bagi pelaku, melainkan bertujuan utama agar anak pelaku mampu menyadari kesalahannya, belajar memperbaiki dirinya untuk menjadi orang yang lebih baik dimasa yang akan datang. Penjatuhan pidana penjara ini juga tetap memperhatikan rasa keadilan bagi korban dan keluarganya.

Selain itu di Pengadilan negeri Cibinong juga telah membuat ruang sidang dan ruang tunggu khusus anak dan memisahkan terdakwa anak yang ditahan dari terdakwa dewasa sejak saat yang bersangkutan tiba dari rutan. Terdakwa anak yang menunggu waktu persidangan ditempatkan di ruang tunggu khusus dengan didampingi oleh orangtua atau keluarganya dan atau petugas BAPAS dari Lembaga Masyarakat.

Ruang sidang anak itu sendiri, tempat bagi terdakwa anak sengaja tidak diberi tulisan “terdakwa” dengang pertimbangan psikologi si anak agar merasa aman, bebas dan tidak merasa dipermalukan selama menjalani persidangan.

Selanjutnya dalam hal penuntutan pidana sebagaimana dijelaskan diatas dari Jaksa Penuntut Umum juga menjatuhkan tuntutan setidak-tidaknya sesuai/pas dengan lamanya terdakwa anak tersebut berada dalam tahanan sementara yang sebelumnya tetap memperhatikan saran dan masukan hasil Litmas yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Perlu diperhatiakn dengan seksama bahwa dengan adanya upaya pelaksanaan restoratifef justice tidak berarti bahwa semua perkara anak harus dijatuhkan putusan berupa tindakan dikembalikan kepada orangtua, karena hakim tentunya harus memperhatikan kriteria-kriteria tertentu, antara lain:

- a. Anak tersebut baru pertama kali melakukan kenakalan
- b. Anak tersebut masih sekolah
- c. Tindak pidana yang dilakukan bukan tindak pidana kesusilaan yang serius, yang mengakibatkan hilangnya nyawa, luka berat atau cacat seumur hidup atau tindak pidana yang mengganggu/merugikan kepentingan umum
- d. Orangtua/ wali anak tersebut masih sanggup untuk mendidik dan mengawasi anak tersebut secara lebih baik.

Sistem peradilan anak sendiri sebenarnya sudah baik, namun buruknya sebua sistem tetaplah kembali pada kemauan dan kemampuan para pelaksananya untuk mengutamakan kepentingan dan perlindungan serta memberikan yang terbaik kepada anak yang berhadapan dengan hukum dengan prinsip the best interest of the childern. Hambatan pelaksanaan restorative justice merujuk pada putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Cbi. Pertama aturan yang berlaku dalam sistem hukum yang ada mewajibkan polisi dan jaksa penuntut umum untuk menindak lanjuti perkara-perkara yang masuk. Artinya setiap perkara yang masuk dalam sistem peradilan pidana diharapkan polisi melakukan tindakan untuk melakukan penangkapan. Selanjutnya dilakukan penahanan. Dengan adanya penahanan yang dilakukan polisi berusaha untuk menyelidikan kasusnya guna untuk melimpahkan perkara kepihak kejaksanaan untuk dilakukan penuntutan. Penuntutan pihak kejaksanaan tersebut selanjutnya dilimpahkan pada pihak pengadilan untuk dilakukan persidangan untuk membuktikan tindak pidana yang dilakukan tersangka. Tahapan-tahapan tersebut dianggap merupakan kewajiban aparat penegak hukum untuk melakukan

tindakan yang dilakukan sehingga sulit melakukan tindakan pengalihan kepada penanganan kasus anak.

Hambatan kedua yang dihadapi oleh penuntut umum bahwa berdasarkan aturan yang berlaku jaksa penuntut umum wajib mengajukan rencana tuntutan kepada atasannya dan atasan itulah yang berwenang memutuskan pidana atau tindakan apa yang akan dituntut kepada terdakwa, sehingga dalam melaksanakan konsep restoratif justice tersebut harus adanya pemahaman secara menyeluruh bagi semua komponen pelaksana peradilan anak. Artinya pemahaman yang sama harus tertanam secara menyeluruh dalam setiap individu di instansi yang terakait dalam sistem peradilan pidana anak.

#### **D. Penutup**

##### **1. Kesimpulan**

Dalam menyelesaikan perkara pidana anak untuk dilaksanakan oleh aparat penegak hukum restorative justice merupakan langkah awal dalam menyelesaikan kasus tersebut. Adanya Undang-undang system peradilan anak mempertegas hal tersebut untuk diterapkan dalam segala tahap dalam perkara anak. Penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator, aparat penegak hukum bersama untuk memberikan sanksi yang tepat dan ganti rugi bagi korban. Penerapan prinsip Restorative Justice oleh Majelis Hakim dapat dilihat dalam putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg. terdakwa dijatuhkan hukuman 2 tahun , sesuai dengan konsep Restorative Justice, pertimbangan yang meringankan terdakwa masih dibawah umur, sehingga dalam proses persidangan tuntutan mengedepankan dan menitikberatkan pada pembinaan dan rehabilitasi sosial yang dimana jika mengacu pada hukum tindakan asusila maka terdakwa dapat dijatuhi hukuman 15 tahun penjara.

Dalam kasus kasus pada putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Cbi pelaku didakwakan tuntutan ancaman pidana yang terdapat dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP, yang pada pokoknya pelaku diancam dengan hukuman paling lama pidana penjara adalah 15 (lima belas) tahun dan minimal 5 (lima) tahun. Kemudian Jaksa Penunttu Umum yang bertugas menuntut dengan hukuman penjara 6 (enam) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga)

bulan di Balai Rehabilitasi Marsudi Putra Cileungsi Kabupaten Bogor. Dengan pertimbangan pelaku masih berada dibawah umur Hakim menjatuhkan hukuman pidana selama 3 (tiga) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.

Keduanya masih dijatuhi hukuman pidana menimbang tidak ditemukan hal-hal yang mampu meringankan. Konsep restorative justice telah diupayakan dengan bentuk keringanan hukuman bagi terdakwa dalam kedua kasus tersebut dengan menimbang hal yang telah diakibatkan oleh perbuatan terdakwa.

## 2. **Saran**

- a. Dengan berlakunya Undang-undang Sistem peradilan anak Nomor 11 Tahun 2012 maka jajaran penegak hukum seperti penyidik, penuntut umum, hakim, serta lembaga-lembaga yang terkait menyesuaikan sarana dan prasarana atau fasilitas sesuai dengan yang tertera pada undang-undang system peradilan anak.
- b. Pidanaan terhadap anak yang merupakan perampasan kemerdekaan adalah upaya terakhir (*ultimum remidium*) demi kebaikan dan kesejahteraan anak dengan segala pertimbangan, namun hal ini tidak dapat dikatakan sebagai sebuah bentuk pendidikan atau pembelajaran untuk anak, karena pidana dan pendidikan merupakan dua substansi yang berbeda
- c. Bahwa menimbang putusan hakim dalam memutuskan tindak pidana dan pemerksaan terhadap anak dibawah umur dalam Putusan Pengadilan Cibionong Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Cbi dan Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg berdasarkan teori restorative justice dan hukum perlindungan anak, serta menimbang hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Dalam pengambilan putusan hakim diharap lebih mengedepankan hukum perlindungan anak sehingga dalam penjatuhan hukuman lebih mengedepankan pendidikan dan pembinaan, mengingat anak merupakan korban dari lingkungannya, anak masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri sehingga pembinaan dirasa paling tepat.

## Daftar Pustaka

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak.  
Peraturan Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2020  
Putusan pengadilan Nomor 234/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Cbi  
Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 10/Pid.Sus/2016/PN.Smg

### Buku

Gerson W. Bawengan, *Pengantar Psikologi Kriminal*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1977)  
Ivo Aertsen, *et, al, Restorative justice and the Active victim: Exploring the Concept of Empowerment*, (Journal Temida, 2011)  
Wagiati Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung, Refika Aditama, 2008).  
Suryono Ekotama, *A Bortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2001)

### Karya Ilmiah

Oktafianus Tampi, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Tindak Pidana Narkotika, Artikel *Lex et Societatis*, Vol. III/No. 10/Nov/2015  
Theresia Adelina dan A.A. Ngurah Yusa Darmadi, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Denpasar)*, Artikel, Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2018

### Sumber Lainnya

Kekerasan Seksual Terhadap Anak, di unduh dari <http://ragilmuhammad.blogspot.co.id/2014/06/kekerasan-seksual-terhadap-anak.html> di unduh tanggal 5 Agustus 2020

## **KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MELALUI AKSES INFORMASI DAN PELIBATAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN HUKUM DI BIDANG PEMASYARAKATAN**

*(Disclosure Of Public Information Through Access To Information And  
Community Involvement In Legal Development In Correctional Affairs)*

**Markus Marselinus Soge**

Politeknik Ilmu Pemasarakatan (POLTEKIP) Kementerian Hukum dan HAM RI  
Jl. Raya Gandul No.4, Cinere, Depok, Jawa Barat  
e-mail: [dosenpoltekip2020marsel@gmail.com](mailto:dosenpoltekip2020marsel@gmail.com); [marcel@poltekip.ac.id](mailto:marcel@poltekip.ac.id)

### **Abstrak**

Undang-Undang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 mengamanatkan pembangunan hukum mencakup perwujudan kesadaran dan budaya hukum masyarakat. Dalam mewujudkan kesadaran dan budaya hukum masyarakat, yang sejalan dengan ketentuan keterbukaan informasi publik di era digital, dilakukan dengan memberikan akses informasi dan pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan nasional. Permasalahan dalam tulisan ini yakni bagaimana pelaksanaan keterbukaan informasi publik melalui pemberian akses informasi dan pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan di bidang pemsarakatan oleh Direktorat Jenderal Pemsarakatan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan melakukan analisis deskriptif terhadap data sekunder yang dikumpulkan melalui studi literatur baik secara *offline* maupun *online*. Dari hasil penelitian disimpulkan, Direktorat Jenderal Pemsarakatan telah melaksanakan keterbukaan informasi publik melalui pemberian akses informasi dan pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan di bidang pemsarakatan dengan penyediaan aplikasi berbasis internet yaitu 'Dashboard Pemsarakatan Dalam Data' dan 'Sistem Informasi Kerja Sama Pemsarakatan'. Disarankan agar kedua aplikasi tersebut dapat terus dipertahankan sehingga pembangunan hukum berupa perwujudan kesadaran dan budaya hukum dari masyarakat dapat tercapai.

**Kata kunci:** Keterbukaan, Akses Informasi, Pembangunan Hukum, Pemsarakatan

### **Abstract**

*The Law on the National Long-Term Development Plan for 2005-2025 mandates that legal development includes the realization of a community's legal awareness and culture. In realizing public awareness and legal culture, this is done by providing access to information and involving the public in the national development process. The problem is the implementation of public information disclosure by providing access to information and involving the community in the development process in the field of corrections by the Directorate General of Corrections. The method is normative legal research by conducting a descriptive analysis of secondary data collected through literature studies both offline and online. From the research results, it can be concluded that the Directorate General of Corrections has implemented public information disclosure by providing access to information and involving the community in the development process in the field of corrections by providing internet-based applications, namely 'Correctional Dashboard in Data' and 'Correctional Cooperation Information System'. It is recommended that both applications be maintained so that legal development can be achieved.*

**Keywords :** *Openness, Access to Information, Legal Development, Corrections*

## A. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (UU 17/2007 tentang RPJPN 2005-2025) mengamanatkan pembangunan hukum mencakup perwujudan kesadaran dan budaya hukum masyarakat.<sup>1</sup> Pentingnya kesadaran dan budaya hukum masyarakat dikarenakan dua aspek lainnya dari pembangunan hukum, yakni struktur hukum dan substansi hukum telah mendapat banyak perhatian dalam pelaksanaannya.<sup>2</sup> Adanya kesadaran dan budaya hukum dari masyarakat dapat mendorong efektivitas berlakunya substansi hukum yang telah disusun dalam bentuk regulasi serta kebijakan-kebijakan hukum, dan mempermudah kerja dari struktur hukum atau kelembagaan yang diberi tanggung jawab melaksanakan regulasi dan kebijakan-kebijakan hukum.

Salah satu kelembagaan yang melaksanakan regulasi dan kebijakan hukum yang terkait dengan sistem peradilan pidana, khususnya di bidang perlakuan kepada narapidana selama menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan adalah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang bernaung di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan merupakan kelembagaan pemerintah yang bertanggung jawab melaksanakan regulasi dan kebijakan-kebijakan hukum sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (UU 12/1995 tentang Pemasyarakatan). Direktorat Jenderal Pemasyarakatan beserta seluruh jajaran di bawahnya, seperti rumah tahanan negara, lembaga pemasyarakatan, dan balai pemasyarakatan menganut filosofi reintegrasi sosial,<sup>3</sup> yakni sebuah pemahaman di mana negara melalui pemerintah mempunyai peran yang besar dalam melayani tahanan, membina, dan mengembalikan hidup, kehidupan, serta penghidupan dari para narapidana yang telah tersesat jalannya agar mereka bisa menyadari kesalahan dan kemudian memperbaiki diri sehingga pada akhirnya bisa kembali diterima dan bersatu dengan masyarakat.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Lampiran IV.1.3 Mewujudkan Indonesia Yang Demokratis Berlandaskan Hukum, angka 6 dan 10, hlm. 59 dan 61.

<sup>2</sup> Pokja Penyusunan DPHN 2019, *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2019), hlm. 6 dan 10.

<sup>3</sup> Siti Asisah dan Nurhayati, "Eksplorasi Program Reintegrasi Sosial pada Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika", *Empati: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* Vol. 6 No.1 Juni 2017, hlm. 27.

<sup>4</sup> Mashudi dan Padmono Wibowo, *Manajemen Lembaga Pemasyarakatan* (Jakarta: CV.Nisata Mitra Sejati, 2018), hlm. 3-4.

Mengingat tujuan akhir dari pemasyarakatan bagi narapidana adalah mengembalikan mereka kepada masyarakat maka keterlibatan dari masyarakat dalam proses pemasyarakatan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan merupakan hal yang penting. Sejalan dengan pembangunan hukum dalam RPJPN 2005-2025 yang mencakup perwujudan kesadaran dan budaya hukum masyarakat di era digital saat ini keterbukaan informasi kepada publik mengenai adanya pemberian akses informasi dan pelibatan masyarakat dalam proses pemasyarakatan merupakan bentuk akuntabilitas penyelenggaraan tugas negara dalam perlakuan kepada narapidana. Pemberian akses informasi dan pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan hukum bidang pemasyarakatan merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU 14/2008 tentang KIP).

Permasalahan dalam kaitan dengan pembangunan hukum yang mewujudkan kesadaran dan budaya hukum masyarakat di bidang pemasyarakatan, yakni masyarakat tidak akan bisa ikut berkontribusi apabila tidak tersedia informasi publik mengenai adanya pemberian akses informasi dan pelibatan masyarakat dalam proses pemasyarakatan. Oleh karenanya, identifikasi masalah dalam tulisan ini adalah bagaimana pelaksanaan keterbukaan informasi publik melalui pemberian akses informasi dan pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan hukum di bidang pemasyarakatan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Dalam upaya mencari jawaban atas masalah yang telah diidentifikasi, hasil penelusuran menunjukkan terdapat beberapa tulisan yang membahas seputar keterbukaan informasi publik. Pertama, tulisan berjudul “Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Pelayanan Publik sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik” dari Kadek Cahya Susila Wibawa<sup>5</sup> yang berfokus kepada pembahasan keterbukaan informasi sebagai bagian dari hak asasi manusia, dan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kedua, tulisan berjudul “Keterbukaan Informasi Publik: Studi Pada Keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara 2019” dari Tawakkal Baharuddin yang berfokus kepada pembahasan capaian pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam keterbukaan informasi publik dan strategi, serta fasilitas keterbukaan informasi publik.<sup>6</sup> Ketiga, tulisan berjudul “Keterbukaan Informasi Publik Dalam Akses Layanan Arsip” dari Diyah Wahyuningsih dan Edi Pranoto yang

---

<sup>5</sup> Kadek Cahya Susila Wibawa, “Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Pelayanan Publik sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik,” *Administrative Law & Governance Journal* Volume 2 Issue 2, June 2019, hlm. 218.

<sup>6</sup> Tawakkal Baharuddin, “Keterbukaan Informasi Publik: Studi Pada Keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara 2019”, *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, Volume: 2, Nomor: 2, 2020, hlm.151.



berfokus kepada pembahasan pelaksanaan dan kendala akses dan layanan arsip di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik.<sup>7</sup>

Perbedaan antara tulisan-tulisan tersebut dengan tulisan ini, yakni dalam tulisan ini difokuskan pembahasan terhadap upaya pelaksanaan keterbukaan informasi publik melalui pemberian akses informasi dan pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan hukum di bidang pemasyarakatan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

## **B. Metode Penelitian**

Guna memperoleh jawaban atas identifikasi masalah dan melakukan pembahasan terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik, melalui pemberian akses informasi dan pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan hukum di bidang pemasyarakatan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Maka digunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengumpulkan data sekunder, baik berupa bahan hukum primer yang berasal dari perundang-undangan atau kebijakan hukum yang terkait, bahan hukum sekunder yang berasal dari literatur dan jurnal, serta atau dokumen pemerintah, dan bahan hukum tersier yang sifatnya melengkapi atau menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>8</sup> Data sekunder tersebut dikumpulkan dengan teknik studi literatur atau studi dokumen pustaka baik yang tersedia pada sumber *offline* maupun *online*. Data kemudian dianalisis secara deskriptif berupa penjelasan dan penafsiran atas data yang diperoleh dalam hubungannya satu sama lain.

## **C. Pembahasan**

### **1. Keterbukaan Informasi Publik melalui Pemberian Akses Informasi**

#### **a. Aplikasi ‘Dashboard Pemasyarakatan Dalam Data’**

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memiliki sebuah aplikasi yang memfasilitasi pemberian akses informasi kepada masyarakat mengenai kondisi terkini dari jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Aplikasi tersebut berbasis


---

<sup>7</sup> Diah Wahyuningsih dan Edi Pranoto, “Keterbukaan Informasi Publik Dalam Akses Layanan Arsip”, *Magistra Law Review* Volume 01 Nomor 01, 2020, hlm.31.

<sup>8</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 118-119.

internet dan dinamakan ‘Dashboard Pemasyarakatan Dalam Data’ dengan alamat internet <http://dashboard.ditjenpas.go.id/>, dengan tampilan di bawah ini.

Gambar 1: Gambar tampilan aplikasi ‘Dashboard Pemasyarakatan Dalam Data’



Sumber: <http://dashboard.ditjenpas.go.id/>

Pada aplikasi tersebut, terdapat fitur berupa peta kepulauan dan provinsi di Indonesia yang sesuai dengan wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pulau-pulau tersebut ada yang memiliki warna merah yang memiliki arti *over* kapasitas, dan warna kuning tua yang memiliki arti tidak *over* kapasitas. Selain itu terdapat fitur ‘penghuni’ yang menunjukkan jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara, fitur ‘kapasitas’ yang menunjukkan jumlah kapasitas atau daya tampung dari lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara, fitur ‘sisa kapasitas’ yang menunjukkan ketersediaan kapasitas yang tersisa, fitur ‘*over* kapasitas’ yang menunjukkan persentase kondisi *over* kapasitas, fitur ‘diagram pidum dan pidsus’ yang menunjukkan jumlah serta persentase penghuni yang berstatus pelaku tindak pidana umum dan tindak pidana khusus, fitur diagram ‘tahanan dan narapidana’ yang menunjukkan jumlah dan persentase tahanan dan narapidana, diagram ‘tahanan’ yang menunjukkan jumlah dan persentase jenis tahanan dari AI sampai dengan AV dan C, serta fitur ‘narapidana’ yang menunjukkan jumlah dan persentase jenis narapidana BI, BIIA, BIIB, BIII, hukuman seumur hidup, dan hukuman mati.

Apabila masyarakat ingin mengetahui jumlah penghuni, kapasitas, sisa kapasitas, dan over kapasitas di suatu provinsi maka dapat dilakukan klik pada peta provinsi tersebut dan informasi dari wilayah kerja Kantor Wilayah Kemneterian Hukum dan HAM di provinsi tersebut akan ditampilkan sebagai berikut.

Gambar 2: Gambar kondisi dari Kantor Wilayah Aceh, Kalimantan Barat, dan Papua



Sumber: <http://dashboard.ditjenpas.go.id/>

**b. Analisis Keterbukaan Informasi Publik melalui Pemberian Akses Informasi dengan Aplikasi ‘Dashboard Pemasyarakatan dalam Data’**

Keterbukaan informasi publik telah diatur dalam UU 14/2008 tentang KIP. Beberapa pasal yang dapat menjadi rujukan untuk menilai pemberian akses informasi di bidang pemasyarakatan melalui aplikasi ‘Dashboard Pemasyarakatan Dalam Data’ dengan alamat internet <http://dashboard.ditjenpas.go.id/> oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, yakni Pasal 1 angka 2 dan angka 3, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 3 huruf d dan g, dan Pasal 7.

Pasal 1 angka 2 *“Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik”*.

Pasal 1 angka 3 *“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/ atau luar negeri”*.

Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 2 dan 3 tersebut, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang bernaung di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagai Badan Publik telah menyediakan informasi yang terkait penyelenggaraan negara bagi kepentingan publik di bidang pemasyarakatan dalam aplikasi ‘Dashboard Pemasyarakatan Dalam Data’ (<http://dashboard.ditjenpas.go.id/>). Aplikasi tersebut memuat informasi berupa fitur peta kepulauan dan provinsi di Indonesia yang sesuai wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, fitur ‘penghuni’, fitur ‘kapasitas’, fitur ‘sisa kapasitas’, fitur ‘over kapasitas’, fitur ‘diagram pidum dan pidsus’, fitur diagram ‘tahanan dan narapidana’, diagram ‘tahanan’, serta fitur ‘narapidana’ yang ada pada lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara.

Pasal 2 ayat (1) *“Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik. (3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh*

*setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana”.*

Merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut, Direktorat Jenderal Pemasarakatan telah menyediakan telah menyediakan informasi yang terkait penyelenggaraan negara bagi kepentingan publik di bidang pemsarakatan secara terbuka, dapat diakses oleh setiap orang, dapat diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biayanya ringan dan sederhana melalui aplikasi ‘Dashboard Pemasarakatan Dalam Data’ (<http://dashboard.ditjenpas.go.id/>).

Pasal 3 “*Undang-Undang ini bertujuan untuk: d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas”.*

Merujuk pada ketentuan Pasal 3 huruf d dan g tersebut, Direktorat Jenderal Pemasarakatan telah menyediakan telah menyediakan informasi yang terkait penyelenggaraan negara bagi kepentingan publik di bidang pemsarakatan secara transparan, efektif, akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan demi meningkatkan layanan informasi berkualitas melalui aplikasi ‘Dashboard Pemasarakatan Dalam Data’ (<http://dashboard.ditjenpas.go.id/>).

Pasal 7 ayat (2) *Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. (6) Dalam rangka memenuhi kewajiban ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik”.*


Merujuk pada ketentuan Pasal 7 tersebut, Direktorat Jenderal Pemasarakatan telah menyediakan telah menyediakan informasi yang terkait penyelenggaraan negara bagi kepentingan publik di bidang pemsarakatan secara akurat, benar, tidak menyesatkan dengan sistem informasi dan dokumentasi yang dapat diakses dengan mudah dengan memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik melalui aplikasi ‘Dashboard Pemasarakatan Dalam Data’ (<http://dashboard.ditjenpas.go.id/>).

## **2. Keterbukaan Informasi Publik melalui Pelibatan Masyarakat**

### **a. Aplikasi ‘Sistem Informasi Kerja Sama Pemasarakatan’**

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memiliki sebuah aplikasi yang memfasilitasi pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan hukum di bidang pemasyarakatan. Aplikasi tersebut berbasis internet dan dinamakan ‘Sistem Informasi Kerja Sama Pemasyarakatan’ dengan alamat internet <http://layanan.ditjenpas.go.id/kerjasama/index.php/Welcome>, dengan tampilan dibawah ini.

Gambar 3: Gambar tampilan aplikasi ‘Sistem Informasi Kerja Sama Pemasyarakatan’



Sumber: <http://layanan.ditjenpas.go.id/kerjasama/index.php/Welcome> dan <http://layanan.ditjenpas.go.id/kerjasama/index.php/profile>

Pada aplikasi tersebut, terdapat fitur berupa ‘*dashboard*’ yang menunjukkan diagram persentase jenis *Memorandum of Understanding (MoU)* Ditjenpas dan diagram persentase jenis Perjanjian Kerja Sama (PKS) Ditjenpas, fitur ‘profil’ yang menunjukkan

penjelasan mengenai besarnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan program pemasyarakatan melalui pelibatan masyarakat dalam kerja sama di bidang pelayanan tahanan, pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, pembimbingan klien, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, sarana prasarana keamanan dan ketertiban, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, serta peningkatan kapasitas petugas pemasyarakatan.

Gambar 4: Gambar fitur pencarian dan daftar kerjasama

The screenshot displays the 'SISTEM INFORMASI KERJA SAMA PEMASYARAKATAN' web application. The header includes the logo 'sikap' and contact information: 'JALAN VETERAN NO.11, RT.2/RW.3, GAMBIR, KECAMATAN GAMBIR, KOTA JAKARTA PUSAT, DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 10110 (021) 3857611 - KERJASAMA\_PAS@YAHOO.CO.ID - WWW.DITJENPAS.GO.ID'. The navigation menu contains 'Dashboard', 'Profil', 'Galeri', 'Daftar Kerjasama', 'Panduan Aplikasi', and 'Login'. A search filter for 'Daftar Kerjasama' is active, showing dropdown menus for 'Jenis Kerjasama\*' (Dalam Negeri), 'Kategori Kerjasama\*' (Perjanjian Kerjasama), 'Satuan Kerja\*' (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan), 'Kantor Wilayah\*' (Semua), and 'UPT\*' (Semua). Below the filters are 'Cari' and 'Batal' buttons. At the bottom, there are options for 'Copy', 'CSV', 'Excel', 'PDF', and 'Print', along with a 'Search:' field.

 <b>SISTEM INFORMASI KERJA SAMA PEMASYARAKATAN</b> <small>JALAN VETERAN NO.11, RT.2/RW.3, GAMBIR, KECAMATAN GAMBIR, KOTA JAKARTA PUSAT, DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 10110 (021) 3857611 - KERJASAMA_PAS@YAHOO.CO.ID - WWW.DITJENPAS.GO.ID</small>										
<a href="#">Dashboard</a> <a href="#">Profil</a> <a href="#">Galeri</a> <a href="#">Daftar Kerjasama</a> <a href="#">Panduan Aplikasi</a> <a href="#">Login</a> <span>ID</span>										
NO.	NAMA KERJASAMA	TANGGAL	MASA BERLAKU (TAHUN)	KATEGORI	JENIS	KANWIL	UPT	KATEGORI MITRA	MITRA	AKSI
1	Perjanjian Kerja Sama Antara Ditjenpas dengan Universitas Indoensia	2020-01-14	5	Perjanjian Kerjasama	Dalam Negeri			Instansi Pemerintah	Universitas Indoensia	<a href="#">Download</a>
2	Perjanjian Kerja Sama Antara Ditjenpas dengan Yayasan Inisiatif Indonesia Biru Lestari	2020-03-17	5	Perjanjian Kerjasama	Dalam Negeri			Badan Kemasyarakatan	Yayasan Inisiatif Indonesia Biru Lestari	<a href="#">Download</a>
3	Perjanjian Kerja Sama antara Ditjenpas dengan Ikatan IKAI tentang Peningkatan Kualitas Rehabilitasi Narkotika Bagi Tahanan dan WBP	2020-02-20	0	Perjanjian Kerjasama	Dalam Negeri			Badan Kemasyarakatan	Ikatan Konselor Adiksi Indonesia (IKAI)	<a href="#">Download</a>
4	Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI tentang Peningkatan	2019-06-28	5	Perjanjian Kerjasama	Dalam Negeri			Instansi Pemerintah	Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI	<a href="#">Download</a>

 <b>SISTEM INFORMASI KERJA SAMA PEMASYARAKATAN</b> <small>JALAN VETERAN NO.11, RT.2/RW.3, GAMBIR, KECAMATAN GAMBIR, KOTA JAKARTA PUSAT, DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 10110 (021) 3857611 - KERJASAMA_PAS@YAHOO.CO.ID - WWW.DITJENPAS.GO.ID</small>										
<a href="#">Dashboard</a> <a href="#">Profil</a> <a href="#">Galeri</a> <a href="#">Daftar Kerjasama</a> <a href="#">Panduan Aplikasi</a> <a href="#">Login</a> <span>ID</span>										
9	Perjanjian Kerja Sama Ditjenpas Dengan Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi Tentang Manajemen Pusat Radikalisasi Lapas Khusus Kelas IIB Sentul Bagi Narapidana Terorisme	2016-11-21	3	Perjanjian Kerjasama	Dalam Negeri			Instansi Pemerintah	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia	<a href="#">Download</a>
10	Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komisi Perlindungan Anak, Ombudsman RI, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Upaya Pengawasan dan Penc	2019-04-27	5	Perjanjian Kerjasama	Dalam Negeri			Badan Kemasyarakatan	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	<a href="#">Download</a>

Showing 1 to 10 of 87 entries

[Previous](#)  
 [1](#)  
 [2](#)  
 [3](#)  
 [4](#)  
 [5](#)  
 ...  
 [9](#)  
 [Next](#)





The screenshot shows the 'SISTEM INFORMASI KERJA SAMA PEMASYARAKATAN' website. The header includes the logo and contact information: 'JALAN VETERAN NO.11, RT.2/RW.3, GAMBIR, KECAMATAN GAMBIR, KOTA JAKARTA PUSAT, DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 10110 (021) 3857611 - KERJASAMA\_PAS@YAHOO.CO.ID - WWW.DITJENPAS.GO.ID'. The navigation menu includes Dashboard, Profil, Galeri, Daftar Kerjasama, Panduan Aplikasi, and Login. The main content is a table listing community service agreements.

No	Detail Kerja Sama	Tanggal	Jumlah	Kategori	Lokasi	Instansi Mitra	Instansi Mitra	Aksi
27	Surat Perjanjian Kerjasama antara Ditjenpas Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah Kementerian Perindustrian RI tentang Peningkatan Pembinaan Pelatihan Keterampilan Warga Binaan Pemasyarakatan	2012-06-15	5	Perjanjian Kerjasama	Dalam Negeri	Instansi Pemerintah	Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian RI	
28	Kesepakatan Bersama antara Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara RI tentang Peningkatan Keterampilan Narapidana dalam Bidang Garment dan Pemanfaatan Lahan Milik Lapas dan Rutan	2011-04-27	4	Perjanjian Kerjasama	Dalam Negeri	Instansi Pemerintah	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	
29	Perjanjian Kerja Sama antara Ditjenpas dan Yayasan Second Chance tentang Peningkatan Pembinaan Kemandirian Narapidana	2015-05-06	5	Perjanjian Kerjasama	Dalam Negeri	Badan Kemasyarakatan	Yayasan Second Chance	
30	Perjanjian Kerjasama antara Sekretariat Ditjenpas dengan Yayasan Serafim Indonesia tentang Pembinaan dan Pembimbingan Kepribadian Serta Kemandirian WBP dan Klien Pemasyarakatan	2014-01-09	2	Perjanjian Kerjasama	Dalam Negeri	Badan Kemasyarakatan	Yayasan Serafim Indonesia	

Showing 21 to 30 of 87 entries

Previous 1 2 3 4 5 ... 9 Next

Sumber: [http://layanan.ditjenpas.go.id/kerjasama/index.php/daftar\\_kerjasama/cari](http://layanan.ditjenpas.go.id/kerjasama/index.php/daftar_kerjasama/cari)

Pada aplikasi tersebut, terdapat juga fitur berupa 'daftar kerjasama' yang menunjukkan nama kerja sama, tanggal kerja sama, kategori kerja sama, jenis kerja sama, kategori mitra kerja sama, dan mitra kerja sama. Sebagai contoh adalah Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Kualitas Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan WBP dengan Ikatan Konselor Adiksi Indonesia (IKAI) pada tanggal 20 Februari 2020, selain itu Perjanjian Kerja Sama tentang Manajemen Pusat Deradikalisasi Lapas Khusus Kelas IIB Sentul Bagi Narapidana Terorisme dengan Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi pada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada tanggal 21 November 2016 yang berlaku 3 tahun (sampai dengan 2019), dan berikutnya Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Pembinaan Kemandirian Narapidana dengan Yayasan Second Chance pada tanggal 6 Mei 2015 yang berlaku 5 tahun (sampai dengan 2020).

## **b. Analisis Keterbukaan Informasi Publik melalui Pelibatan Masyarakat dengan Aplikasi ‘Sistem Informasi Kerja Sama Pemasarakatan’**

Keterbukaan informasi publik telah diatur dalam UU 14/2008 tentang KIP. Beberapa pasal yang dapat menjadi rujukan untuk menilai pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan hukum di bidang pemasarakatan melalui aplikasi ‘Sistem Informasi Kerja Sama Pemasarakatan’ dengan alamat internet <http://layanan.ditjenpas.go.id/kerjasama/index.php/Welcome> oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan, yakni ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 3, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 3, dan Pasal 7.

Pasal 1 angka 2 *“Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik”*.

Pasal 1 angka 3 *“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri”*.

Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 2 dan 3 tersebut, Direktorat Jenderal Pemasarakatan yang bernaung di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagai Badan Publik telah menyediakan informasi yang terkait penyelenggaraan negara bagi kepentingan publik di bidang pemasarakatan dalam aplikasi ‘Sistem Informasi Kerja Sama Pemasarakatan’ (<http://layanan.ditjenpas.go.id/kerjasama/index.php/Welcome>). Aplikasi tersebut memuat informasi berupa fitur aplikasi berupa fitur ‘*dashboard*’ *Memorandum of Understanding (MoU)* dan Perjanjian Kerja Sama (PKS), fitur ‘profil’, juga fitur ‘daftar kerjasama’ yang menunjukkan nama kerja sama, tanggal kerja sama, kategori kerja sama, jenis kerja sama, kategori mitra kerja sama, dan mitra kerja sama.

Pasal 2 ayat (1) *“Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik. (3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh*

*setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana”.*

Merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut, Direktorat Jenderal Pemasarakatan telah menyediakan informasi yang terkait penyelenggaraan negara bagi kepentingan publik di bidang pemsarakatan secara terbuka, dapat diakses oleh setiap orang, dapat diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biayanya ringan dan sederhana melalui aplikasi ‘Sistem Informasi Kerja Sama Pemsarakatan’ (<http://layanan.ditjenpas.go.id/kerjasama/index.php/Welcome>).

Pasal 3 “*Undang-Undang ini bertujuan untuk: b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik.*

Merujuk pada ketentuan Pasal 3 huruf a, b, dan c tersebut, Direktorat Jenderal Pemsarakatan telah menyediakan informasi yang terkait penyelenggaraan negara bagi kepentingan publik di bidang pemsarakatan yang bertujuan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan dan pengelolaan badan publik yang baik melalui aplikasi ‘Sistem Informasi Kerja Sama Pemsarakatan’ (<http://layanan.ditjenpas.go.id/kerjasama/index.php/Welcome>).

Pasal 7 ayat (2) *Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. (6) Dalam rangka memenuhi kewajiban ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik”.*

Merujuk pada ketentuan Pasal 7 tersebut, Direktorat Jenderal Pemsarakatan telah menyediakan informasi yang terkait penyelenggaraan negara bagi kepentingan publik di bidang pemsarakatan secara akurat, benar, tidak menyesatkan dengan sistem informasi dan dokumentasi yang dapat mudah diakses dengan memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik melalui aplikasi ‘Sistem Informasi Kerja Sama Pemsarakatan’ (<http://layanan.ditjenpas.go.id/kerjasama/index.php/Welcome>).

#### **D. Penutup**

Dari hasil penelitian disimpulkan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah melaksanakan keterbukaan informasi publik melalui pemberian akses informasi dan pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan hukum di bidang pemasyarakatan dengan penyediaan aplikasi ‘*Dashboard Pemasyarakatan Dalam Data*’ dengan alamat internet <http://dashboard.ditjenpas.go.id/> dan aplikasi ‘Sistem Informasi Kerja Sama Pemasyarakatan’ dengan alamat internet <http://layanan.ditjenpas.go.id/kerjasama/index.php/Welcome>. Disarankan agar kedua aplikasi tersebut, yakni ‘*Dashboard Pemasyarakatan Dalam Data*’ (<http://dashboard.ditjenpas.go.id/>) dan aplikasi ‘Sistem Informasi Kerja Sama Pemasyarakatan’ (<http://layanan.ditjenpas.go.id/kerjasama/index.php/Welcome>) dapat terus dipertahankan sehingga pembangunan hukum berupa perwujudan kesadaran dan budaya hukum dari masyarakat dapat tercapai.

## Daftar Pustaka

### Peraturan Perundang-Undangan:

Republik Indonesia, Undang-Undang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614

Republik Indonesia, Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700

Republik Indonesia, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846

### Buku:

Pokja Penyusunan DPHN 2019. 2019. *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional

Mashudi dan Padmono Wibowo. 2018. *Manajemen Lembaga Pemasyarakatan*, Jakarta: CV.Nisata Mitra Sejati

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers

### Karya Ilmiah:

Baharuddin, Tawakkal, “Keterbukaan Informasi Publik : Studi Pada Keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara 2019”, *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, Volume 2 Nomor 2 November 2020

Wahyuningsih, Diyah dan Edi Pranoto, “Keterbukaan Informasi Publik Dalam Akses Layanan Arsip”, *Magistra Law Review*, Volume 01 Nomor 01 Januari 2020

Wibawa, Kadek Cahya Susila, “Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Pelayanan Publik sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”, *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 2 Issue 2 June 2019

Siti Asisah dan Nurhayati, “Eksplorasi Program Reintegrasi Sosial pada Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika”, *Empati: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol.6 No.1 Juni 2017

### Sumber Lainnya:

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, “*Dashboard Pemasyarakatan Dalam Data*”, <http://dashboard.ditjenpas.go.id/> diakses tanggal 8 November 2020

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, “Sistem Informasi Kerja Sama Pemasyarakatan (SIKAP)”, <http://layanan.ditjenpas.go.id/kerjasama/index.php/Welcome>, diakses tanggal 8 November 2020

## **TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN GUBERNUR DKI JAKARTA MENGENAI LOCKDOWN DALAM RANGKA PENANGANAN VIRUS COVID-19**

### ***Legal Review Of The Jakarta Capital Special Region Governor's Policy on Lockdown in Order to Handle the Covid-19 Virus***

**Dina Amelia**

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Jl. RS. Fatmawati No.  
1, Pondok Labu, Jakarta Selatan  
dinaamelia@upnvj.ac.id

#### **Abstrak**

Seiring berjalannya waktu permasalahan di dunia ini semakin bermunculan, salahsatunya adalah dengan munculnya virus baru bernama Virus Corona yang pertama kali muncul di Wuhan, Tiongkok. Virus ini disebut sebagai sebuah Pandemi karena bukan hanya satu negara saja yang terkena dampaknya, melainkan seluruh negara di dunia ini merasakan dampak dari Covid-19. Pemerintah dalam menghadapi Covid-19 mengeluarkan beberapa kebijakan salahsatunya adalah dengan melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau Lockdown. Pemerintah dengan ini mengeluarkan beberapa regulasi yang mengatur mengenai Lockdown salahsatunya adalah dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta yang berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan di atasnya yaitu Peraturan Kementerian Kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis-normatif. Data yang didapat berasal dari beberapa Peraturan, seperti Peraturan Pemerintah, beberapa peraturan dan kebijakan lainnya, literatur-literatur serta fenomena yang terdapat di lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah diperlukannya kebijakan gubernur yang berbentuk regulasi untuk mengatur masyarakat dalam melaksanakan lockdown agar terciptanya ketertiban dan resiko mata rantai penyebaran Covid-19 di DKI Jakarta dapat diminimalisir. Serta dibutuhkannya peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Daerah untuk menguatkan Peraturan Gubernur yang sudah ada.

**Kata Kunci:** Covid-19, Kebijakan Gubernur, Lockdown, Masyarakat, Regulasi.

#### **Abstract**

*In 2020, the appearance of a new virus called Coronavirus shocking the world. In handling Covid-19, the Indonesian government released several policies. One of them is the implementation of Lockdown and released several regulations regarding it. One of them is by releasing the Jakarta Capital Special Region Governor's Regulation Number 88 of 2020 regarding the Implementation of Lockdown Concerning in Handling Covid-19 in Jakarta. This study uses an analysis-descriptive research method with a juridical-normative approach. The data are obtained from several Regulations such as Government Regulations, some other regulations and policies, literature, and phenomenon in the field. The result of the study is the need for Governor policy in the form of a regulation to organize the society in implementing lockdown and the chain of Covid-19's spreading in Jakarta can be minimized. It also needed the higher laws and regulations, which is Regional Regulation, to strengthen the existing Governor Regulations.*

**Keywords:** Covid-19, Governor Policy, Lockdown, Society, Regulation.

## **A. Pendahuluan**

Sejak akhir tahun kemarin, dunia sedang dikagetkan dan saat ini dunia sedang mengalami keadaan darurat kesehatan dengan adanya penyebaran Covid-19 yang telah ditetapkan WHO sebagai sebuah pandemik. Pandemi sendiri berasal dari bahasa Yunani yang artinya semua dan *demos* yang artinya orang adalah epidemi penyakit yang menyebar di wilayah yang luas, misalnya beberapa benua, atau bahkan di seluruh dunia. Virus Corona atau Covid-19 pertama kali terdeteksi di kota Wuhan, provinsi Hubei, Tiongkok pada bulan Desember 2019 dan menyebar keluar daratan Tiongkok setelahnya. Hal ini menimbulkan banyak negara yang telah terinfeksi oleh Covid-19. Dengan demikian setiap negara bertanggung jawab atas kesehatan dan keselamatan warga negaranya, termasuk Negara Indonesia. Virus Corona ini merupakan wabah penyakit dan wabah penyakit adalah salah satu bentuk dari bencana non-alam sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Penjelasan Umum UU. No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.<sup>1</sup> Dalam hal mengatasi merabaknya penyebaran Covid-19 ini, salah satu langkah Pemerintah Daerah DKI Jakarta adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di DKI Jakarta yang merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta dalam rangka penanganan terhadap penyebaran Covid-19 di Jakarta.

COVID-19 pertama dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sejumlah dua kasus.<sup>2</sup> Data 31 Maret 2020 menunjukkan kasus yang terkonfirmasi berjumlah 1.528 kasus dan 136 kasus kematian.<sup>3</sup> Sejak diumumkan terdapat kasus Covid-19 pertama di Indonesia, Pemerintah pusat terus mengeluarkan himbuan agar masyarakat tidak panik dalam mendengar hal tersebut. Sehingga langkah selanjutnya yang diambil oleh Pemerintah Pusat adalah mengeluarkan beberapa peraturan mengenai Penanganan Penyebaran Covid-19 salahsatunya adalah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor

---

<sup>1</sup> UU No. 24 Tahun 2007 Tentang *Penanggulangan Bencana*

<sup>2</sup> World Health Organization, "WHO Director-General's Opening Remarks at The Media Briefing On COVID-19", [/www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-generals-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19--11-march-2020](http://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-generals-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19--11-march-2020). (Diakses pada tanggal 10 Oktober 2020.)

<sup>3</sup> Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. "Info Infeksi Emerging Kementerian Kesehatan RI", <https://covid19.kemkes.go.id/category/situasi-infeksi-emerging/info-corona-virus/> (diakses pada tanggal 10 Oktober 2020)

21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 yang berlaku secara nasional karena semakin meningkatnya kasus penyebaran Covid-19 setiap harinya di Indonesia yang disahkan pada tanggal 31 Maret 2020 dan ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo. Sehingga setelah dikeluarkan Peraturan Pemerintah ini, Menteri Kesehatan Indonesia mengeluarkan kebijakan dengan diadakannya PSBB di beberapa daerah di Indonesia, salah satunya adalah DKI Jakarta. PSBB di DKI Jakarta diterapkan pertama kali pada 10 April 2020, seiring dikeluarkannya Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di DKI Jakarta yang ditetapkan oleh Gubernur DKI Jakarta.

Pada tulisan ini, penulis berfokus kepada bagaimana urgensi serta tahapan-tahapan hingga lahirnya atau terbentuknya Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2020 sebagai pengganti Peraturan Gubernur sebelumnya yaitu Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 yang keduanya sama-sama mengatur mengenai Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang berlaku di DKI Jakarta dimana di wilayah DKI Jakarta sendiri angka penyebaran Covid-19 terus bertambah setiap harinya sehingga diperlukan regulasi baru untuk mengontrol masyarakat agar tidak terjadi peningkatan penyebaran yang signifikan. Berbicara mengenai upaya pencegahan penyebaran Covid-19, telah dilakukan oleh di negara-negara di dunia guna memutus rantai penyebaran Covid-19 ini, yang disebut dengan istilah lockdown dan social distancing.<sup>4</sup> Kegiatan Lockdown merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.<sup>5</sup> Peraturan Gubernur ini tidak lepas dari persetujuan Kementerian Kesehatan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* yang dimana sebagai bentuk kerjasama dan pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah DKI Jakarta dalam rangka memberhentikan dan mengurangi penyebaran Covid-19 khususnya di wilayah DKI Jakarta yang sebelumnya dilakukan permohonan oleh Gubernur. Memang saja, Peraturan

---

<sup>4</sup> Wikipedia, “Corona Virus Disease 2019”, [https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus\\_disease\\_2019](https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus_disease_2019) (diakses pada tanggal 10 Oktober 2020)

<sup>5</sup> Nur Rohim Yunus dan Annissa Rezki, 2020, “Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19”, SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i, Volume 7, Nomor 3 (2020): 8



Gubernur yang dikeluarkan sekarang ini dinilai masih belum terlalu mendetail karena belum disahkannya Peraturan Daerah tentang Penanganan Covid-19 yang dinilai jauh lebih detail dan kekuatan hukumnya lebih besar ketimbang regulasi Peraturan Gubernur. Namun, dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar ini dinilai merupakan salah satu langkah awal sebagai urgensi diperlukannya aturan-aturan agar Provinsi DKI Jakarta dapat memutus mata rantai penyebaran Covid-19 yang terbilang tinggi.

Aturan Pergub ini memiliki tujuan agar masyarakat dapat berdiam dirumah atau membatasi untuk pergi keluar rumah agar terwujudnya penurunan angka persebaran Covid-19. Strategi komunikasi yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta juga banyak melakukan teknik Koersif berupa instruksi dan juga pesan edukatif, ketika mengatakan bahwa jangan meninggalkan rumah bagian dari bentuk Bela negara, dimana bisa menyelamatkan lingkungan untuk mencegah penularan Covid-19 ke masyarakat yang lebih luas. Pesan ini tentu mengandung makna bahwa betapa intruksi yang diberikan harus betul-betul dipatuhi oleh setiap warganya, karena akan membantu bagi seluruh masyarakat Indonesia.<sup>6</sup>

Namun seiring berlakunya Peraturan Gubernur ini, angka peningkatan penyebaran Covid-19 di DKI Jakarta masih terhitung tinggi dimana sejak per 15 Oktober 2020 terhitung sebanyak 91.337 yang dinyatakan positif terpapar.<sup>7</sup> Sehingga penulis menilai masih minimnya kesadaran masyarakat untuk mentaati setiap isi peraturan yang terdapat dalam Peraturan Gubernur sehingga angka Covid-19 di DKI Jakarta belum dapat diminimalisir. Maka berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai urgensi diterbitkannya Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.88 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Provinsi DKI Jakarta sebagai pengganti Peraturan Gubernur No. 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Provinsi DKI Jakarta dan solusi mengenai permasalahan regulasi yang mengatur mengenai penanganan Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta.

---

<sup>6</sup> Zahrotunnimah, "Langkah Taktis Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona Covid-19 di Indonesia", SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar-i, Vol. 7, No. 3 (2020): 256

<sup>7</sup> Corona Jakarta, "Data Pemantauan COVID19", <https://corona.jakarta.go.id/id/data-pemantauan> (diakses pada tanggal 16 Oktober 2020)

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis-normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundangundangan, putusan-putusan pemerintah dan putusan yang dikeluarkan oleh presiden atas ketetapan hukum dalam kaitannya dengan Peraturan Gubernur No. 88 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Provinsi DKI Jakarta dalam tujuan untuk melakukan pencegahan penyebaran Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis, karena data yang diperoleh dari penelitian ini berusaha memberikan penjelasan dengan mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori yang dipandangan ada kaitannya dengan judul yang diambil oleh penulis. Sedangkan jenis data yang digunakan oleh penulis adalah data sekunder, dimana data diperoleh dan dikumpulkan oleh penulis dari berbagai sumber yang telah ada. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian hukum penulis adalah pendekatan undang-undang (*Statue Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*) dimana dalam penelitian penulis membahas mengenai peraturan hukum atau regulasi yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dihadapi yaitu kasus Covid-19 yang sedang terjadi ditengah-tengah masyarakat Indonesia terutama masyarakat DKI Jakarta yang angka penyebarannya terbilang tinggi.

Penulis mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan dan melakukan interview atau wawancara kepada sekelompok masyarakat yang berdomisili di DKI Jakarta melalui media elektronik secara online sebagai bahan hukum sekunder. Mengenai studi kepustakaan, penelitian yang dapat dicapai melalui bahan kepustakaan dengan membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang dianggap dapat mendukung dalam penulisan ini, juga buku-buku literatur, dan arsip penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek sebagai bahan referensi untuk mendapatkan bahan sekunder guna menunjang kejelasan dalam membahas penelitian ini.

## **C. Pembahasan**

### **1. Kebijakan *lockdown* oleh pemerintah pusat dalam penanganan Covid-19**

Tertanggal 2 Maret 2020, Presiden Indonesia, Joko Widodo bersama dengan menteri kesehatan, Terawan Agus mengumumkan Indonesia menjadi

salah satu negara positif virus corona (Covid-19). Kasus pertama yang terjadi di Indonesia menimpa dua warga Depok, Jawa Barat.<sup>8</sup> Dengan diumumkannya Indonesia sebagai salah satu negara positif virus corona, pemerintah Indonesia terus melakukan upaya-upaya guna meminimalisir masyarakat yang terinfeksi Virus Covid-19. Awalnya pemerintah tidak terlalu ingin memberikan informasi kepada publik terkait virus corona yang masuk ke Indonesia. Hal ini dilaksanakan untuk menghindari kepanikan masyarakat dan juga menghindari isu-isu yang tidak jelas kebenarannya sehingga akan menimbulkan kekacauan di tengah masyarakat. Namun seiring berjalannya waktu, Pemerintah melalui juru bicara Covid-19, Dokter Achmad Yurianto selalu mengumumkan perkembangan Covid-19 di Indonesia setiap harinya untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap virus ini. Terkait perkembangan jumlah orang yang tertular Covid-19, akhirnya pemerintah membuat kebijakan sebagai langkah pertama yaitu berupa anjuran *social distancing* atau Pembatasan Sosial Berskala Besar. Pemerintah mulai menganjurkan kepada masyarakat untuk menggunakan masker baik yang sakit maupun yang tidak sakit, apalagi untuk masyarakat yang masih bekerja diluar rumah yang bertujuan untuk mengantisipasi penyebaran Virus Covid-19 yang penularannya berasal dari sesama manusia.

Selain itu kebijakan dengan dilakukannya pelarangan terhadap pertemuan dengan jumlah yang besar dan yang memungkinkan terjadinya penumpukan orang harus dihindari. Karenanya sangat penting untuk disadari bersama dari seluruh komponen masyarakat untuk tidak melaksanakan kegiatan yang melibatkan banyak orang dalam satu tempat yang tidak terlalu luas dan menyebabkan kerumunan. Hal ini dianggap sebagai salah satu upaya yang sangat efektif untuk mengurangi penularan virus Covid-19. Oleh karena itu, *social distancing* atau Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh untuk melakukan pencegahan terhadap penularan Virus Covid-19.

Sudah dinyatakan sebagai pandemi baru, Virus Coronavirus dinilai sebagai sebuah wabah penyakit. Wabah penyakit sendiri memiliki pengertian sebagai salah satu bentuk dari bencana non-alam sebagaimana yang tercantum

---

<sup>8</sup> Berita Harian Kompas, "Fakta Lengkap Kasus Pertama Virus Corona di Indonesia", <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/06314981/fakta-lengkap-> (diakses pada tanggal 16 Oktober 2020)

dalam Pasal 1 Penjelasan Umum UU. No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.<sup>9</sup> Dimana wabah ini menyebabkan beberapa negara-negara di dunia mengeluarkan beberapa kebijakan salahsatunya adalah berupa melakukan lockdown atau *social distancing* guna untuk mencegah penyebaran virus Corona. Yang mengeluarkan dan melaksanakan kebijakan lockdown atau *Social distancing* salahsatunya adalah negara kita, Indonesia yang dikenal dengan sebutan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang disingkat menjadi PSBB. Dengan bekerja dari rumah atau yang dikenal dengan *Work From Home*, beribadah dirumah dan bersekolah dari rumah merupakan salahsatu upaya pemerintah untuk meminimalisir penularan Covid-19. PSBB atau yang dikenal dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.<sup>10</sup> Kewenangan *lockdown* tidak lahir begitu saja namun juga berdasarkan pedoman Peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.

Dalam Pasal 1 Angka 1 dinyatakan bahwa “kekarantinaan kesehatan dilakukan untuk mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.” Maka dari itu jika ada pemerintah daerah yang merasa daerahnya memiliki situasi kedaruratan dan hendak melakukan lockdown, tentunya perlu ada kerjasama dari kepala daerah ataupun gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah dengan pemerintah pusat untuk mengambil persetujuan sebelum mengambil kebijakan terkait. Dalam kegiatan karantina ini tentu saja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Pemerintah Pusat juga memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk (pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang *Penanggulangan Bencana*

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang *Karantina Kesehatan*

negara).<sup>11</sup>

Peran pemerintah dalam regulasi dibedakan menjadi tiga, yaitu peran sebagai pengarah, peran sebagai regulator, dan peran sebagai pelaksana pelayanan yang diregulasi.<sup>12</sup> Sebagai pengarah dalam regulasi pelayanan kesehatan, pemerintah menetapkan, melaksanakan dan memantau aturan main sistem pelayanan kesehatan, menjamin keseimbangan berbagai pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan dan menyusun strategi untuk keseluruhan sistem kesehatan. Pemerintah pusat dengan ini mengeluarkan regulasi mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar atau *social distancing* melalui Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 yang diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2020 ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo.

Produk hukum berupa Peraturan Pemerintah ini dihasilkan sebagai salah satu payung hukum pemerintah Indonesia dalam menerapkan kebijakan menanggulangi Covid-19 dimana penyebaran wabah pandemik Covid-19 telah berdampak pada berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan di Indonesia.

Salah satu strategi pemerintah untuk menekan penyebaran virus adalah pembatasan sosial. Hal tersebut dilakukan dengan menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), yang pelaksanaannya diatur oleh Peraturan Pemerintah ini. Disahkannya Peraturan Pemerintah ini melahirkan sebuah produk hukum baru yaitu Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19 dimana peraturan ini adalah kelanjutan dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).<sup>13</sup> Permenkes ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 April 2020 oleh Menteri Kesehatan. Kewenangan menteri untuk membentuk suatu

---

<sup>11</sup> Dalinama Telaumbanua, "Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 di Indonesia", *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan*, Vol. 12 No. 1 (2020): 69.

<sup>12</sup> Tjahjono Koentjoro, *Regulasi Kesehatan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2007), hlm. 97.

<sup>13</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang *Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19*

peraturan ini bersumber dari Pasal 17 UUD 1945<sup>14</sup>, oleh karena menteri-menteri negara itu adalah pembantu-pembantu presiden yang menangani bidang-bidang tugas pemerintahan yang diberikan kepadanya dalam hal ini adalah kementerian kesehatan yang menanggung tugas untuk menghadapi wabah penyakit Virus Covid-19.

## **2 Kebijakan Gubernur DKI Jakarta dalam penanganan Covid-19 di DKI Jakarta**

Gubernur sebagai kepala daerah provinsi melaksanakan tugas-tugas dekonsentrasi sebagai manifestasi dari konsekuensi wilayah administratif yang merupakan perpanjangan tangan dari wilayah administratif pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah secara penuh. Konsep Otonomi diberikan dengan tujuan mengatur dan mengurus urusan sendiri dengan dasar kemandirian untuk meningkatkan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat.<sup>15</sup> Sesuai dengan isi dan jiwa Pasal 18 UUD 1945 beserta penjelasannya, pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan desentralisasi dan dekonstrasi dibidang ketatanegaraan.<sup>16</sup> Memang saja, tidak ada urusan atau kewenangan yang mutlak menjadi urusan daerah, melainkan bersifat “*concurrent*” atau dikerjakan bersama baik oleh pusat maupun oleh daerah. Pusat harus tetap melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi.<sup>17</sup> Gubernur sesuai dengan ketentuan pasal 146 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, gubernur sebagai kepala daerah provinsi dapat menetapkan peraturan kepala daerah atau keputusan kepala daerah untuk melaksanakan peraturan daerah provinsi atau atas kuasa peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian gubernur dapat membentuk peraturan perundang-undangan berdasarkan delegasi dari Peraturan Daerah Provinsi atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>18</sup> Gubernur DKI Jakarta sebagai wakil Pemerintah Pusat di Provinsi DKI Jakarta

---

<sup>14</sup> Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 199.

<sup>15</sup> Dr. Mirza Nasution, S.H., M.Hum., *Pertanggungjawaban Gubernur Dalam Negara Kesatuan Indonesia*, (Jakarta: PT. Sofmedia, 2011), hlm. 137.

<sup>16</sup> Maria Farida Indrati S., *Op. Cit*, hlm.144.

<sup>17</sup> Deddy S Bratakusumah, PhD, “Peran Gubernur Dalam Konteks Desentralisasi dan Otonomi Daerah”, Universitas Esa Unggul

<sup>18</sup> Maria Farida Indrati S., *Op. Cit*, hlm.107.

sendiri memiliki peran, tugas dan wewenang yang sangat strategis dan menentukan dalam keberlangsungan pemerintahan tidak hanya di tingkat provinsi namun juga di tingkat Kabupaten/Kota di DKI Jakarta dalam hal mengkoordinasikan dan memfasilitasi berbagai persoalan yang timbul seperti halnya dalam penanganan Pandemi Covid-19 di tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota.

Melihat angka penularan Covid-19 di DKI Jakarta yang dibilang sangat tinggi terhitung sejak bulan Maret hingga November yang disebar data- data perharinya yang terdapat di media online Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, diperlukannya segera dan secara mendesak regulasi yang mengatur mengenai pelaksanaan PSBB yang kedua kalinya dalam rangka menekan angka penularan Virus Covid-19 di DKI Jakarta. Berdasarkan segala kewenangannya Gubernur DKI Jakarta harus memperbaharui dan menciptakan regulasi baru yaitu diterbitkannya Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Provinsi DKI Jakarta sebagai pengganti Peraturan Gubernur No. 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan harus dilaksanakan oleh seluruh masyarakat DKI Jakarta untuk dipatuhi produk hukum yang telah dibuat oleh Gubernur DKI Jakarta tersebut yang disahkan pada tanggal 11 September 2020 dan diberlakukan kepada seluruh masyarakat Jakarta tertanggal 14 September 2020. Produk hukum berupa Peraturan Gubernur No. 88 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan PSBB di Jakarta ini mengubah beberapa aturan sebelumnya yang terkandung dalam Peraturan Gubernur No. 33 Tahun 2020. Regulasi ini harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta untuk mengatur mengenai penularan Virus Covid-19 agar masyarakat memiliki pedoman untuk menjalankan kehidupan sehari-hari dengan tetap mengikuti arahan aman dari pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dan jumlah angka penularan dapat diminimalisir dan belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur permasalahan ini. Seperti yang tercantum dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dimana di dalam UU ini Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana, mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam

penyelenggaraan penanggulangan bencana, mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana.<sup>19</sup>

Maka itulah diperlukannya pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk berfokus dalam penanganan penularan virus Covid-19 ini. Dimana menurut Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan menentukan bahwa pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dapat dilakukan kepada gubernur. Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi yang bersangkutan. Gubernur dalam kedudukannya sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah memiliki tugas dan wewenang salahsatunya adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.<sup>20</sup> Maka itu, Gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi berhak untuk mengeluarkan regulasi yang mengatur mengenai penanganan virus covid-19 ini yang diberlakukan kepada seluruh masyarakat DKI Jakarta dalam rangka meminimalisir angka penularan yang terbilang tinggi. Dalam hal ini juga terdapat di dalam Pasal 5 UU No. 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan dimana didalam menyelenggarakan Kejarantinaan Kesehatan Pemerintah Pusat dapat melibatkan beberapa hal kepada Pemerintah Daerah yang diwakilkan oleh Gubernur DKI Jakarta sebagai Kepala Daerah Provinsi.<sup>21</sup>

Selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta sebagai Kepala Daerah Provinsi mengeluarkan beberapa regulasi Peraturan Gubernur dalam rangka penanganan Virus Corona, salahsatunya adalah dengan mengesahkan Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Provinsi DKI Jakarta sebagai pengganti Peraturan Gubernur No. 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang telah disetujui oleh Menteri Kesehatan untuk menjalankan peraturan PSBB. Peraturan Gubernur merupakan peraturan perundang-undangan di daerah yang merupakan peraturan pelaksanaan dari

---

<sup>19</sup> Badan Nasional Penanggulangan Bencana, "Presiden Tetapkan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional", <https://bnpb.go.id/berita/presiden-tetapkan-covid19-sebagai-bencana-nasional> (diakses pada tanggal 4 November 2020)

<sup>20</sup> Drs. Sarman, MH. dan Prof. Muhammad Taufik Makarao, SH., *Hukum Pemerintahan Daerah Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 119.

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang *Karantina Kesehatan*



Peraturan Daerah Provinsi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.<sup>22</sup>

Pemerintah daerah baru dapat menerapkan kebijakan mengenai PSBB atau *social distancing* sepanjang usulan atau permohonan Gubernur disetujui Menteri Kesehatan. Nantinya, jika pemerintah daerah mengusulkan PSBB akan dikaji terlebih dahulu. Setelah Menteri Kesehatan menyetujui mengenai hal-hal kriteria dan syarat yang terkandung di dalam Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*, barulah pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan PSBB pada satu daerahnya. PSBB di DKI Jakarta diterapkan pertama kali pada 10 April 2020, seiring dikeluarkannya Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di DKI Jakarta yang ditetapkan oleh Gubernur DKI Jakarta. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dilakukan oleh Menteri, Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), gubernur/bupati/walikota, sesuai dengan kewenangan masing-masing sebagai mana yang tercantum dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*.

Peraturan Gubernur ini tidak lepas dari persetujuan Kementerian Kesehatan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* yang dimana sebagai bentuk kerjasama dan pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah DKI Jakarta dalam rangka memberhentikan dan mengurangi penyebaran Covid-19 khususnya di wilayah DKI Jakarta yang sebelumnya dilakukan permohonan oleh Gubernur.<sup>23</sup> Aturan yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta ini memiliki tujuan agar masyarakat dapat berdiam dirumah atau membatasi untuk pergi keluar rumah agar terwujudnya penurunan angka

---

<sup>22</sup> Hukum Online, "Perbedaan Peraturan Gubernur dengan Peraturan daerah", [https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt510e536c2e2e5/perbedaan-pergub-dengan-perda/\(diakses pada tanggal 4 November 2020\)](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt510e536c2e2e5/perbedaan-pergub-dengan-perda/(diakses%20pada%20tanggal%204%20November%202020))

<sup>23</sup> Bagian Kedua, Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang *Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019*

persebaran Covid-19. Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan di daerah.

Tindakan sigap yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta dalam mengambil langkah penanganan penyebaran Virus Corona mengenai *Lockdown* atau Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam hal ini adalah Gubernur Anies Baswedan didasarkan adanya instrumen hukum yang dimilikinya sebagai Kepala Daerah untuk mengeluarkan kebijakan. Kebijakan dalam teorinya dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi.<sup>24</sup> Dimana kebijakan yang telah dibuat dan disahkan oleh Gubernur ini harus dijalankan dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat DKI Jakarta dan dijadikan payung hukum oleh warga Jakarta dalam hal penanganan virus corona demi tercapainya tujuan bersama yaitu menekan angka penularan Covid-19 di DKI Jakarta sendiri.

Kandungan isi dari Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Provinsi DKI Jakarta sebagai produk hukum baru mengenai PSBB di Jakarta telah merubah beberapa isi dari Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di DKI Jakarta. Seperti yang terdapat di antara ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 10A yang membahas mengenai “Ketentuan mengenai kewajiban mematuhi Peraturan Gubernur mengenai Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis terhadap Pelaku Usaha yang memperoleh izin dari Pemerintah Pusat untuk menjalankan aktivitas usaha selama pemberlakuan PSBB”.<sup>25</sup> Mutatis mutandis dapat diartikan dengan perubahan-perubahan yang diperlukan atau penting.<sup>26</sup> Ketentuan yang sebelumnya dalam

---

<sup>24</sup> Nur Rohim Yunus dan Annissa Rezki, “Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19”, Vol. 7, No. 3 (2020): 232.

<sup>25</sup> Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2020 Tentang *Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Covid-19*

<sup>26</sup> Hukum Online, “Arti Mutatis dan Mutandis, dan contohnya”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4bdfcd4e7c122/arti-mutatis-mutandis-dan-contohnya> (diakses pada tanggal 4 November 2020)

perkantoran tidak diperbolehkan untuk bekerja di kantor melalui Pergub No.33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di DKI Jakarta, sementara di Pergub No.88 Tahun 2020 sebagai regulasi pengganti dari Pergub No. 33 Tahun 2020 memperbolehkan pekerja untuk bekerja di kantor hanya saja dibatasi jumlahnya dengan menerapkan batasan kapasitas jumlah orang paling banyak 25% (dua puluh lima persen) yang berada dalam tempat kerja dalam satu waktu bersamaan. Namun pelaksanaan kerja di kantor tetap pimpinan kerja dan seluruh karyawan wajib serta harus mematuhi aturan Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan tetap melaksanakan *social distancing* antara para pekerja.

Memang saja semenjak diberlakukannya Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2020 ini, angka Covid-19 di Jakarta masih juga terbilang cukup tinggi penambahan kasus perharinya. Dari data yang disebar oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhitung 107.846 warga yang terkena paparan virus Corona dari awal kasus sampai dengan tanggal 3 November 2020 dan 617 warga DKI Jakarta yang terpapar virus Corona dalam waktu 24 jam<sup>27</sup> pada tanggal 2 November hingga 3 November 2020. Setelah penulis lakukan wawancara atau interview bersama dengan *stakeholder* (kelompok masyarakat yang berdomisi di DKI Jakarta) masih kurangnya ketegasan sanksi yang terkandung di dalam Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta karena sifat sanksi sendiri dalam hal ini akan memberi efek kejeraan kepada pelanggar regulasi dan memaksa para masyarakat untuk turut serta patuh kepada Peraturan Gubernur yang telah dibuat. Sifat dari adanya sanksi ini bersifat mendidik dan diharapkan para pelanggar tidak mengulangi perilakunya kembali setelah mendapatkan sanksi tersebut.

### **3. Solusi mengenai Regulasi dalam penanganan Virus Covid-19 di DKI Jakarta**

Berbicara mengenai tanggung jawab pemilihan keputusan diantara

---

<sup>27</sup> Riwayat File Covid-19 DKI Jakarta, <https://riwayat-file-covid-19-dki-jakarta-jakartagis.hub.arcgis.com/> (diakses pada tanggal 4 November 2020)

berbagai pilihan yang ada dalam berbagai hal merupakan tugas utama seorang kepala daerah yang tidak bisa dilimpahkan kepada para pembantunya. Karena itulah menjadi hal yang penting bagi seorang gubernur untuk memiliki pemahaman yang baik mengenai cara terbaik untuk mengambil keputusan ketika ada suatu hal yang genting dimana harus diperhatikan dalam proses pengambilan keputusan.<sup>28</sup> Terlebih lagi jika keputusan tersebut berdampak langsung kepada masyarakatnya. Keputusan Gubernur DKI Jakarta dalam mengeluarkan regulasi baru sebagai payung hukum mengenai pelaksanaan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yaitu Peraturan Gubernur No. 88 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi DKI Jakarta sebagai pengganti Peraturan Gubernur No. 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Provinsi DKI Jakarta yang berpedoman terhadap Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*.

Berbicara mengenai solusi, memang masih banyaknya faktor-faktor yang membuat angka penularan Virus Corona di Provinsi DKI Jakarta sendiri masih tinggi. Salah satunya adalah masih kurang kerjasama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam mengatur mengenai PSBB serta pemberlakuan protokol kesehatan dimana hal tersebut merupakan tanggung jawab yang harus ditanggung oleh pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sebagai contoh, pada saat Gubernur DKI Jakarta berkeinginan untuk menyelenggarakan PSBB untuk kedua kalinya atau *lockdown* pada bulan September karena Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sendiri, menilai angka penularan Covid-19 di DKI Jakarta meningkat sangat signifikan. Maka itu perlu dilakukannya PSBB untuk menghentikan laju sebaran Covid-19. Namun, ditolak Kementerian karena dianggap dapat melumpuhkan kegiatan ekonomi usaha dan bisnis.<sup>29</sup> Untung saja, pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar masih bisa tetap dijalankan dengan dikeluarkannya regulasi baru berupa Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar

---

<sup>28</sup> Fadillah Putra, *Governance Intelligence & Quotient*, (Malang: UB Press, 2012) hlm.167.

<sup>29</sup> Dakta, "Lockdown Perspektif Otonomi Daerah", <http://www.dakta.com/opini/23966/lockdown-perspektif-otonomi-daerah> (diakses pada tanggal 5 November 2020)

Dalam Rangka Penanganan Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta meskipun ada beberapa peraturan yang dilonggarkan dari peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar di Provinsi DKI Jakarta salahsatunya dengan tetap diperbolehkannya tempat perbelanjaan dibuka untuk umum dan perkantoran tetap berjalan seperti biasa hanya saja karyawan yang diperbolehkan masuk dibatasi jumlahnya hingga 25%.

Gubernur DKI Jakarta pun dalam mengeluarkan kebijakan peraturan PSBB atau *lockdown* harus disetujui oleh Kementerian Kesehatan,<sup>30</sup> hal inilah yang menyebabkan panjangnya waktu yang harus dijalani oleh Pemerintah Daerah dimana disini Gubernur yang memiliki kewenangan untuk membuat regulasi mengenai Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta. Padahal disaat pandemi seperti ini, segala sesuatunya harus dijalankan secara cepat, tepat dan terarah.

Sesuai dengan penjelasan penulis dibahas kedua mengenai hasil wawancara atau interview bersama dengan kelompok masyarakat yang berdomisili di DKI Jakarta mengenai masih tingginya mata rantai penularan Covid-19 di Jakarta selaras dengan berlakunya Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* di DKI Jakarta, bahwa sekelompok masyarakat tersebut berpendapat dan menilai masih kurangnya ketegasan sanksi yang terkandung di dalam Peraturan tersebut sehingga kurangnya efek jera yang berdampak kepada masyarakat. Mengenai hal sanksi, Peraturan Gubernur ini sendiri memang merupakan aturan yang seharusnya tidak boleh memuat ketentuan pidana. Hal ini karena ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dimana dalam UU tersebut menjelaskan bahwa peraturan ditingkat daerah yang bisa memuat sanksi pidana hanyalah Peraturan Daerah (Perda). Diatur sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn (selanjutnya disebut “UU Pembentukan Perundang-Undangn”),

---

<sup>30</sup> The Conversation, “Pemerintah Pusat dan Daerah Tidak Kompak Menangani Pandemi”, <https://theconversation.com/pemerintah-pusat-dan-daerah-tidak-kompak-dalam-menangani-pandemi-akibatnya-penanganan-jadi-lambat> (diakses pada tanggal 5 November 2020)

bahwa ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam ketentuan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah/Kota.<sup>31</sup>

Menurut penulis, diperlukannya peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di tingkat Provinsi dari Peraturan Gubernur untuk mengatur mengenai pandemi Covid-19 di Jakarta ini sehingga kepastian hukum akan didapatkan oleh masyarakat DKI Jakarta dan sanksi hukuman bagi para pelanggar dapat dijalankan dengan baik tanpa adanya pelanggaran terhadap UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sama seperti menurut Ombudsman Jakarta Raya yang meminta Pemprov DKI segera melakukan koordinasi dengan DPRD agar menjadikan Pergub yang mengatur mengenai Covid-19 di DKI Jakarta segera untuk dijadikan Peraturan Daerah.<sup>32</sup> Peraturan Daerah Provinsi sendiri adalah peraturan yang dibentuk oleh Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dalam melaksanakan otonomi daerah yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi. Kewenangan pembentukan Peraturan Daerah Provinsi ini merupakan suatu pemberian kewenangan untuk mengatur daerahnya sesuai dengan Pasal 136 UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, namun demikian pembentukan suatu peraturan daerah ini dapat juga merupakan pelimpahan wewenang dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>33</sup> Jika dilihat dari pengertian tersebut diatas, nulis menilai Rancangan Peraturan Daerah mengenai pelaksanaan PSBB dapat segera dilakukan karena adanya pelimpahan wewenang dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang

---

<sup>31</sup> Tomson Situmeang, "Keberadaan Denda Administratif Terkait Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan PSBB Dalam Penanganan Covid- 19 di Provinsi DKI Jakarta" Vol. 6, No. 2, (2020): 165.

<sup>32</sup> Ombudsman, "Ombudsman Minta Pergub Sanksi PSBB Menjadi Peraturan Daerah", <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--ombudsman-minta-pergub-sanksi-psbb-menjadi-perda> (diakses pada tanggal 5 November 2020)

<sup>33</sup> Maria Farida Indrati, S., *Op. Cit*, hlm. 202

Karantina Kesehatan sehingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap dapat memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar peraturan mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar atau *lockdown* di DKI Jakarta.

## **D. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi memiliki kewenangan untuk membentuk regulasi mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar. Dengan mengesahkan Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala besar Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* sebagai payung hukum masyarakat DKI Jakarta dalam menjalankan pelaksanaan PSBB sebagai pengganti Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di DKI Jakarta. Peraturan gubernur sangat diperlukan di kondisi Covid-19 di Jakarta sebagai regulasi yang dijadikan pedoman masyarakat DKI Jakarta menjalankan PSBB sebagai salahsatu kebijakan untuk mengurangi angka penularan Covid-19 yang terus bertambah setiap harinya.

Sesuai dengan hasil interview atau wawancara yang penulis lakukan dengan *stakeholder* yaitu kelompok masyarakat yang berdomisili di DKI Jakarta bahwa mereka menilai kurang tegasnya sanksi hukum yang terdapat pada Peraturan Gubernur, karena sanksi yang terdapat di Peraturan Gubernur dianggap tidak tepat karena Pergub tidak bisa mengatur mengenai sanksi pidana. Diperlukannya peraturan perundang-undangan ditingkat provinsi yang dapat mengatur mengenai sanksi pidana dengan tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB Dalam Rangka Penanganan Virus Corona.

### **2. Saran**

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang didapat, selanjutnya dapat diusulkan saran bagi Gubernur DKI Jakarta selaku Kepala Daerah Provinsi untuk segera membuat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk penanganan Virus

Corona di DKI Jakarta dan membahasnya bersama dengan DPRD agar peraturan tersebut dapat segera disahkan dan diberlakukan kepada seluruh masyarakat DKI Jakarta sebagai pengganti dari Peraturan Gubernur yang sudah ada. Dimana dalam Peraturan Daerah dapat mengatur mengenai sanksi pidana sehingga masyarakat akan patuh terhadap peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah tersebut.



## Daftar Pustaka

### Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Penanggulangan Bencana, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Karantina Kesehatan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487.
- Republik Indonesia, Peraturan Kementerian Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326.
- Republik Indonesia, Peraturan Gubernur Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2020, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 72023.
- Republik Indonesia, Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta sebagai pengganti Peraturan Gubernur sebelumnya yaitu Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di DKI Jakarta.

### Buku:

- Indrati, Maria Farida S. 2007. *Ilmu Perundang-undangan*. Yogyakarta: Kanisius
- Koentjoro, Tjahjono. 2007. *Regulasi Kesehatan*. Yogyakarta: Andi Offset
- Nasution, Mirza. 2011. *Pertanggungjawaban Gubernur Dalam Negara Kesatuan Indonesia*. Jakarta: PT. Sofmedia
- Putra, Fadillah. 2012. *Governance Intelligence & Quotient*. Malang: UB Press
- Sarman dan Prof. Muhammad Taufik Makarao. 2011. *Hukum Pemerintahan Daerah Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta

### Karya Ilmiah:

- S. Bratakusumah, Deddy, “Peran Gubernur Dalam Konteks Desentralisasi dan Otonomi Daerah”, Universitas Esa Unggul
- Situmeang, Tomson, “Keberadaan Denda Administratif Terkait Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan PSBB Dalam Penanganan Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta”, *Jurnal To-ra*, Vol. 6 No. 2 Agustus 2020, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia
- Telaumbanua, Dalinama, “Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 di Indonesia”, *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan*, Vol. 12 No. 1 Maret 2020, Sumatera Utara: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Nias Selatan
- Yunus, Nur Rohim dan Annissa Rezki, “Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19”, *SALAM : Jurnal Sosial dan Budaya Syar i*, Vol. 7 No. 3 2020, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
- Zahrotunnimah, “Langkah Taktis Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona Covid-19 di Indonesia”, *SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, Vol. 7 No. 3 (2020), Bogor : Universitas Ibn Khaldun

### **Sumber Lainnya:**

- Rusdianto Samawa, Alumni Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Muhammadiyah Mataram (IP UMM), “Lockdown Perspektif Otonomi Daerah” <http://www.dakta.com/opini/23966/lockdown-perspektif-otonomi-daerah>, diakses pada tanggal 5 November 2020
- \_\_\_\_\_, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--ombudsman-minta-pergub-sanksi-psbb-menjadi-perda>, diakses pada tanggal 5 November 2020
- \_\_\_\_\_, <https://theconversation.com/pemerintah-pusat-dan-daerah-tidak-kompak-dalam-menangani-pandemi-akibatnya-penanganan-jadi-lambat-139038>, diakses pada tanggal 5 November 2020
- \_\_\_\_\_, <https://riwayat-file-covid-19-dki-jakarta-jakartagis.hub.arcgis.com/>, diakses pada tanggal 4 November 2020
- \_\_\_\_\_, <https://bnpb.go.id/berita/presiden-tetapkan-covid19-sebagai-bencana-nasional>, diakses pada tanggal 4 November 2020
- \_\_\_\_\_, World Health Organization, “WHO Director-General’s opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020”, [Internet] [://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-generals-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020](https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-generals-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020), Diakses pada tanggal 10 Oktober 2020

## **KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH PUSAT DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19**

### ***THE AUTHORITY OF REGION GOVERNMENT AND CENTRAL GOVERNMENT IN HANDLING COVID-19 PANDEMIC***

**Agung Jospriady**

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
Jl. RS Fatmawati Raya, Pd.Labu, Kec. Jakarta Selatan, D.K.I Jakarta, Indonesia. 12450  
Email: agungjospriady@upnvj.ac.id

#### **Abstrak**

Penetapan Bencana Covid-19 sebagai Bencana Nasional melalui Kepres Nomor 12 Tahun 2020 merupakan respon Pemerintah Pusat dalam menghadapi Pandemi global yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*). Pandemi Covid-19 berdampak dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang berasaskan Otonomi Daerah, memiliki tantangan tersendiri dalam penanganan pandemic global ini. Pembagian Kewenangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat menjadi diskursus masyarakat. Beberapa Pemerintah Daerah mengambil kebijakan dalam penanganan di daerahnya. Kebijakan tersebut seringkali tidak sejalan dengan komando Pemerintah Pusat. Demi terciptanya penanganan pandemi global dengan baik Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat harus sinergi. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggambarkan permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam penanganan pandemic covid-19. Penelitian ini memberikan gambaran otonomi daerah dalam penanganan pandemi covid-19. Penelitian mengidentifikasi Kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah menjadi penting demi terciptanya hubungan yang harmonis.

**Kata Kunci:** Kewenangan, Otonomi Daerah, Pandemi Covid-19

#### **Abstract**

*The determination of the Covid-19 as a National Disaster through Presidential Decree No. 12 of 2020 is the response of the global pandemic set by the World Health Organization. Indonesia as a Unitary State based on Regional Autonomy, has its own challenges in handling this global pandemic. The division of the Authority of the Regional and the Central Government becomes the discourse of the community. Some local governments take policies in handling in their regions. These policies are often inconsistent with the command of the Central Government. For the sake of creating a good handling of the global pandemic, the Regional and Central Government must synergize. This study provides an overview of regional autonomy in handling the Covid-19 pandemic. The research identifies that the authority between the central and regional governments is important for the creation of a harmonious relationship.*

**Keywords:** *Autonomy Regional, Authority, Covid-19 Pandemic*

## A. Pendahuluan

Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus 2019 (COVID-19) oleh Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 merupakan respon pemerintah pusat atas penetapan status pandemik Covid-19 oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) dan juga akibat adanya masyarakat yang sudah terkonfirmasi terpapar virus covid-19. Dengan adanya penetapan tersebut, maka Pemerintah Daerah harus tanggap dan tepat dalam penanganan di daerah masing-masing. Pemerintah daerah harus responsive dikarenakan pemerintah daerah lebih mengetahui keadaan serta berhadapan langsung dengan masyarakat di daerahnya.

Pemerintah Pusat tentu berkewajiban dalam menetapkan kebijakan dan memutuskan sesuatu yang dianggap perlu demi terciptanya penanganan yang baik. Tetapi seringkali kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat harus dipatuhi oleh semua daerah yang tentunya kebutuhan daerah masing-masing berbeda. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 menyatakan bahwa dalam hal penerapan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), Pemerintah Daerah harus dengan persetujuan menteri dalam hal ini Menteri Kesehatan<sup>1</sup>. Hal ini tentu menjadi polemik dikarenakan berbenturan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam hal kewenangan Pemerintah Daerah. Selain itu, asas Otonomi Daerah juga menjadi diskursus tersendiri, dikarenakan kebijakan Pemerintah Pusat terkesan terpusat dan mengesampingkan Otonomi Daerah.

Penetapan Kedaruratan Kesehatan oleh Pemerintah Pusat tentu mempengaruhi aspek kesehatan yang juga berpengaruh pada aspek-aspek yang lain seperti ekonomi dan lain sebagainya<sup>2</sup>. Moh. Hatta mengatakan “berdasarkan kedaulatan, hak rakyat untuk menentukan nasibnya tidak hanya pada pucuk pemerintahan negeri, tetapi juga pada tiap tempat dan kota, di desa dan di daerah. Keadaan seperti itu penting sekali, karena keperluan tiap-tiap tempat dalam satu negeri tidak sama tetapi berlain-lainan”<sup>3</sup>. Pada dasarnya, visi otonomi daerah salah satunya adalah memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan yang responsive terhadap kepentingan masyarakat pada daerahnya<sup>4</sup>. Oleh karena itu Pemerintah Daerah seharusnya memiliki hak dalam mengambil keputusan yang dianggap perlu untuk

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

<sup>2</sup> Diyar Ginanjar, “Peran Pemerintah Daerah Pada Penanganan Covid-19”, *Jurnal Politik Pemerintah Dharma Praja* Vol 13 No.1, (2020) : 54

<sup>3</sup> Andi Pangerang Moenta *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah* (Rajawali Pers, 2018), hlm.18

<sup>4</sup> Utang Rosidin *Otonomi Daerah dan Desentralisasi* (Pustaka Setia, 2010), hlm. 49.

daerahnya. Dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus bersinergi dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19 ini. Penetapan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat tentu harus diikuti oleh Pemerintah Daerah dengan beberapa ketentuan sesuai dengan kebutuhan daerahnya demi terciptanya penanganan yang baik dalam mengatasi darurat kesehatan akibat Covid-19. Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan oleh Pemerintah Daerah<sup>5</sup>.

Faktanya sejak penetapan tersebut, hubungan antara pemerintah pusat dengan beberapa pemerintah daerah tidak harmonis dan sinergi. Bahwa ada beberapa daerah yang menerapkan *local lockdown*, padahal instruksi Presiden menyatakan tidak ada daerah yang diizinkan untuk melakukan *local lockdown*<sup>6</sup>. Selain itu, hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi (pemprov) DKI Jakarta yang terkesan menimbulkan upaya tarik-menarik kepentingan (*sparing of interest*) merupakan contoh dari tidak sinerginya pemerintah pusat dengan pemerintah daerah<sup>7</sup>. Hal ini terlihat ketika Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memutuskan kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jilid 2 (dua) atau PSBB pengetatan selama dua pekan. Dengan demikian pelanggaran-pelanggaran yang sebelumnya diberlakukan pada PSBB transisi akan ditiadakan<sup>8</sup>. Hal ini mendapat respon yang tidak sejalan dengan Pemerintah Pusat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto misalnya, ia menyebutkan anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) karena tertekan oleh pengumuman PSBB di DKI Jakarta. IHSG turun tajam sebesar 5 persen pada level 4.892,87 atau turun 257,49 poin. Menurut Airlangga yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, keputusan Pemprov DKI Jakarta sangat berpengaruh terhadap perekonomian. Terlebih pemberlakuan PSBB bisa berpotensi mengganggu kelancaran distribusi barang, apalagi peran DKI Jakarta dalam aliran distribusi nasional<sup>9</sup>. Tidak sejalannya Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berimbas pada daerah-daerah penyokong Jakarta. Pemerintah Provinsi yang

---

<sup>5</sup> Andi Pangerang Moenta, loc.cit.

<sup>6</sup> Kompas.com, "Daftar Wilayah yang terapkan local lockdown", 2020, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/29/083900665/daftar-wilayah-di-indonesia-yang-terapkan-local-lockdown-?page=all> (diakses 23 Oktober 2020)

<sup>7</sup> Siti Chadijah "Harmonisasi Kewenangan Penanganan Pandemi Covid-19 antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah" Jurnal Kertha Semaya, Vol.8 No.6, (2020) : 859

<sup>8</sup> Kompas.com, "PSBB di Jakarta Rem Darurat", 2020, <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/09/14/05574471/psbb-di-jakarta-rem-darurat-akibat-lonjakan-kasus-covid-19-sejak?page=all> (diakses 25 Oktober 2020)

<sup>9</sup> Kompas.com, "PSBB di Jakarta, Pemerintah Daerah tidak satu suara dengan Pemerintah Pusat", 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/11/10293491/psbb-dki-jakarta-pemerintah-pusat-belum-satu-suara?page=all> (diakses 25 Oktober 2020)

mendapatkan intervensi oleh Pemerintah Pusat dalam penetapan kebijakan serta daerah penyokong yang tidak sinergi membuat kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi tidak berarti. Akibatnya, angka positif Covid-19 dan angka kematian yang disebabkan oleh Covid-19 terus meningkat khususnya di daerah Jakarta dan Sekitarnya.

Dalam penanganan darurat kesehatan akibat Pandemi Covid-19 ini tentu harus adanya sinergi yang baik antara Pemerintah antar Daerah dengan Pemerintah Pusat. Dalam Pasal 18 ayat (5) UUD 1945, menyatakan bahwa “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat”. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa dalam hal Kesehatan menjadi kewenangan dari Pemerintah Daerah. Namun, pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 menyatakan bahwa dalam hal penerapan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), Pemerintah Daerah harus dengan persetujuan menteri dalam hal ini Menteri Kesehatan. Hal ini merupakan bentuk disharmoninya hubungan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat. Di sisi lain, kebijakan Pemerintah pusat berbenturan dengan otonomi daerah yang diatur dalam undang-undang. Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi pokok permasalahan yakni sebagai berikut: Bagaimana kewenangan pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam penanganan pandemic covid-19? Bagaimana asas otonomi daerah dalam penanganan pandemic covid-19?

## **B. Metode Penelitian**

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif yang berbasis riset pustaka<sup>10</sup>. Pendekatan yang dilakukan berdasarkan isu hukum yang diangkat adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)<sup>11</sup>. Oleh karena itu dalam pengumpulan bahan-bahan hukum, penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu jurnal-jurnal hukum dan buku-buku teks yang berkaitan dengan penelitian<sup>12</sup>.

## **C. Pembahasan**

### **1. Kewenangan Daerah dalam Penanganan Pandemi Covid-19**

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenamedia Group, 2005), hlm.83

<sup>11</sup> Ibid, hlm.237

<sup>12</sup> Ibid, hlm.181

Kewenangan Daerah menjadi diskursus masyarakat dalam penanganan pandemic covid-19 ini. Pemerintah Daerah yang dianggap paling dekat dan mengetahui keadaan di daerahnya seharusnya dapat menentukan nasibnya dalam penanganan pandemic covid-19 dan tidak hanya bergantung kepada pemerintah pusat<sup>13</sup>. Dalam pandemic covid-19 ini tentu aspek yang paling berdampak adalah dalam segi kesehatan. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyatakan bahwa dalam hal Kesehatan menjadi kewenangan dari Pemerintah Daerah. Sehingga, dalam penanganan Pandemi Covid-19 ini tentu pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menerapkan kebijakan di daerahnya. Kebijakan merupakan program yang mempunyai tujuan dalam mengatasi suatu keadaan dengan rangkaian tahapan-tahapan yang saling berkaitan. Kebijakan mempunyai tujuan tertentu untuk memecahkan masalah tertentu yang diharapkan dapat dijalankan dengan baik<sup>14</sup>. Yang artinya, setiap kebijakan yang ditetapkan harus memperhatikan setiap aspek baik dalam daerah maupun luar daerah. Beberapa daerah telah melakukan langkah taktis dalam rangka penanganan pandemic covid-19. Seperti kebijakan Gubernur Jawa Barat dengan merumahkan siswa dan penghentian kegiatan massal. Kebijakan awal Gubernur DKI Jakarta yaitu meniadakan *car free day*, sampai dengan penetapan PSBB<sup>15</sup>.

Namun, perlu dilihat bahwa pandemic covid-19 bersifat global dan pada Indonesia sendiri telah ditetapkan sebagai bencana nasional yang artinya berdampak luas tidak hanya pada aspek kesehatan. Selain aspek kesehatan, pandemic covid-19 menimbulkan persoalan social, budaya, keamanan, ekonomi baik itu mikro maupun makro bahkan pada pemerintahan..

Pemerintah Daerah dengan kewenangannya dan urgensinya pada daerahnya memang lebih mengetahui apa yang dibutuhkan oleh daerahnya, dan dapat mengambil kebijakan yang dianggap perlu untuk daerahnya. Namun, instruksi dari Pemerintah Pusat melalui Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 menyatakan bahwa dalam hal penerapan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), Pemerintah Daerah harus dengan persetujuan menteri dalam hal ini Menteri Kesehatan<sup>16</sup>. Hal ini menjadi polemic, karena dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyatakan bahwa dalam hal Kesehatan menjadi

---

<sup>13</sup> Andi Pangerang Moenta, loc.cit.

<sup>14</sup> Ardika Nurfurqon, "Analisi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Covid-19: Perspektif Hukum Administrasi", Jurnal Yustika, Vol.23 No.01 (2020):19

<sup>15</sup> Zahrotunnimah, "Langkah Taktis Pemerintah Daerah Dalam Penyebaran Virus Corona Covid-19 di Indonesia", Jurnal Sosial & Budaya Syar-i, Vol.7 No.3 (2020) : 254

<sup>16</sup> Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

kewenangan dari Pemerintah Daerah.<sup>17</sup> Dalam pandemic covid-19 ini, tentu merupakan permasalahan dalam aspek kesehatan. Peran Pemerintahan Daerah sangat penting, dikarenakan Pemerintah Daerah dianggap paling mengetahui keadaan daerah dan dekat dengan masyarakat secara langsung. Sehingga, untuk menentukan nasibnya, daerah tidak hanya pada pucuk pemerintahan sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat responsive kepada masyarakat<sup>18</sup>. Namun, jika dilihat kembali kondisi yang sedang terjadi bahwa sesuatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah tentu berdampak kepada daerah lain. Pandemi ini juga berpengaruh kepada aspek-aspek lain seperti aspek ekonomi baik mikro maupun makro. Secara mikro memang menjadi kewenangan dan tanggung jawab pada pemerintahan daerah, namun ekonomi mikro berpengaruh kepada ekonomi makro yang artinya pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan yang dianggap perlu dalam menjaga kestabilan ekonomi makro yang juga berpengaruh terhadap penyelenggaraan negara. Sehingga secara umum, dalam penanganan pandemic covid-19 ini ada dua pertimbangan yaitu aspek kesehatan dan aspek ekonomi. Pemerintah Pusat memilih PSBB sebagai langkah pencegahan dan penanganan pandemic covid-19 dikarenakan dapat berkompromi dengan ekonomi. Sekalipun, PSBB menjadi penghambat perekonomian akan tetapi ekonomi tidak berhenti total melainkan tetap berjalan sekalipun dengan keterbatasan. Kompromi ini dilakukan dengan adanya peraturan mengenai Protokol Kesehatan bagi setiap pelaku ekonomi. Protokol Kesehatan yang dilakukan diantaranya *Social Distancing / Physical Distancing* yang dianggap cukup efektif dalam menghambat penyebaran virus.

Dalam Pasal 18 (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam undang-undang”<sup>19</sup> yang artinya pemerintahan daerah diakui oleh konstitusi. Dalam praktiknya, Pemerintah Daerah tentu dibutuhkan Pemerintah Pusat untuk menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Diantaranya, adanya keterbukaan informasi public secara nyata kepada public. Informasi yang diberikan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah harus selaras yang artinya informasi terbuka antara pusat dengan daerah<sup>20</sup>. Dengan adanya pengakuan dan urgensi dari pemerintahan

---

<sup>17</sup> Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

<sup>18</sup> Andi Pangerang Moenta, loc.cit.

<sup>19</sup> Pasal 18 ayat (1) UUD 1945

<sup>20</sup> Aprista Ristyawati, “Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945”, *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 3 Issue 2 (2020) : 248



daerah, tentu perlu adanya hubungan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini perlu, agar hubungan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dapat harmonis dan sinergi dalam penanganan pandemic covid-19 ini.

## 2. Otonomi Daerah

Dalam Pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah daerah Provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Sehingga pada dasarnya, Pemerintah Daerah dengan asas otonomi daerah dapat menetapkan kebijakan dalam penanganan covid-19 di daerahnya. Dalam Konstitusi, secara eksplisit mengandung arti bahwa daerah akan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang jauh lebih banyak daripada pemerintah pusat. Hal ini karena, pemerintah daerah yang berhubungan langsung dengan masyarakat di daerahnya sehingga dianggap lebih mengetahui kebutuhan di daerahnya. Titik berat atau focus utama otonomi bukan pada jumlah urusan daerah tetapi pada kebebasan/kewenangan pemerintah daerah (kemandirian) untuk mengatur dan mengurus kepentingan yang sesuai dengan kondisi riil daerah. Sehingga tidak mungkin pemerintah pusat mengurus secara langsung urusan secara rinci karena urusan tersebut bersifat dinamis<sup>21</sup>. Konsep otonomi daerah dalam perkembangan pengaturan otonomi daerah, telah ada sejak lama, dilihat dari MPR (S) menegaskan dan juga sejalan dengan rumusan pidato Yamin pada Sidang BPUPK 29 Mei 1945 yang menghendaki adanya pembagian kekuasaan pusat dan daerah<sup>22</sup>. Hal ini didukung oleh Soepomo dalam sidang BPUPKI tanggal 15 Juli 1945. Soepomo menyetujui adanya bentuk persatuan “*unie*” namun dengan memperhatikan nilai permusyawaratan maka Soepomo menyatakan setuju persatuan dengan adanya pembagian kewenangan. Soepomo berpandangan bahwa pemerintah daerah hanya akan tersusun dari daerah otonom yang artinya pemerintah daerah ada harus dengan otonom atau kebebasan karena daerah memerlukan kemandirian untuk menjalankan pemerintahannya<sup>23</sup>. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan aspek-aspek yang menggambarkan pluralitas bangsa ini menampakkan perbedaan kepentingan, kebutuhan, dan cara pelaksanaannya. Sehingga dalam penyelenggarannya hanya dapat terlayani dengan baik jika ada jaminan konstitusional bahwa otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya demi kemajuan daerahnya<sup>24</sup>. Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu

---

<sup>21</sup> Enny Nurbaningsih, *Problematika Pembentukan Peraturan Daerah Aktualisasi wewenang mengatur dalam Era Otonomi Luas*, (PT RajaGrafindo Persada, 2019), hlm.116

<sup>22</sup> Ibid, hlm.112

<sup>23</sup> Ibid, hlm. 115

<sup>24</sup> Ibid, hlm. 116

berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memerhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Jadi, dalam hal mengambil kebijakan pemerintah daerah dengan otonominya harus memperhatikan setiap aspek yang mempengaruhi dan mengedepankan kepentingan umum. Selain itu, penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. Keserasian hubungan antar daerah menjadi sangat penting, karena dalam hal manusia sebagai makhluk sosial, daerah juga memerlukan daerah lain. Daerah yang satu baik itu dalam segi ekonomi, maupun infrastruktur seperti jalan<sup>25</sup>. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan<sup>26</sup>. Berdasarkan pengertian otonomi nyata semestinya pemerintahan daerah memiliki keleluasaan untuk mengatur dan mengurus urusan di luar urusan yang telah ditetapkan. Namun, untuk merealisasikan keleluasaan mengatur dan mengurus urusan-urusan di luar urusan yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan oleh daerah jika telah disetujui pusat<sup>27</sup>. Jadi, konsep awal otonomi daerah dimaksudkan untuk pemerintah daerah dapat membangun daerahnya tanpa bergantung hanya pada pemerintah pusat. Otonomi Daerah diberikan dengan tujuan pemerintah daerah dapat mengembangkan daerahnya sesuai dengan ciri khas daerah tersebut. Namun, untuk merealisasikan keleluasaan mengatur dan mengurus urusan-urusan di luar urusan yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan oleh daerah jika telah disetujui pusat. Dalam hal ini, ketika Pemerintah Pusat menetapkan suatu keadaan bencana maka Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat harus bersinergi dengan mengedepankan kepentingan umum dari kepentingan daerah masing-masing. Kebijakan utama yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam mengambil kebijakan di daerahnya. Disitulah makna otonomi daerah yang dapat diafirmasikan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah pada situasi pandemic covid-19.<sup>28</sup>

#### **D. Penutup**

---

<sup>25</sup> Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Sinar Grafika, 2006), hlm. 8

<sup>26</sup> Ibid, hlm. 105

<sup>27</sup> Ibid, hlm. 5

<sup>28</sup> Raines Wadi, "Konstitusionalitas Pemerintah Daerah dalam Menetapkan Kebijakan Lockdown pada Penanganan Covid-19", *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i* (2020) : 621

Berdasarkan pembahasan di atas, pada dasarnya kewenangan dalam hal kesehatan berdasarkan undang-undang adalah kewenangan Pemerintah Daerah. Namun, di lain hal situasi pandemi covid-19 tidak hanya berdampak pada satu daerah saja melainkan bencana nasional yang tentu berpengaruh besar terhadap penyelenggaraan negara. Sehingga pemerintah pusat mengambil kebijakan untuk menetapkan mekanisme yang harus diikuti oleh pemerintah daerah. Demi penanganan pandemi covid-19 yang baik maka Pemerintah Daerah harus sinergi dengan Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat tetap mengikuti arahan dalam mengambil kebijakan. Karena, suatu kebijakan dapat mempengaruhi daerah-daerah lain.

Kebijakan Pemerintah Pusat dalam penanganan pandemic covid-19 terkesan terpusat dan mengesampingkan otonomi daerah. Dalam penanganan pandemi covid-19, otonomi daerah tetap diakui dan menjadi sangat penting dalam penanganan pandemic covid-19 ini. Yang diperlukan dalam suatu daerah serta bagaimana cara penanganan dalam suatu daerah tentu pemerintah daerah yang lebih mengetahui. Sehingga, dalam hal ini pemerintah pusat menetapkan kebijakan yang menjadi pedoman untuk pemerintah daerah menetapkan kebijakan. Kebijakan yang akan diambil pemerintah daerah ini yang menjadi makna dari otonomi daerah. Kebijakan yang akan diambil setiap daerah tentu berbeda satu dengan yang lain, namun pedoman tetap pada kebijakan pemerintah pusat.

Dalam penanganan pandemi covid-19 bukanlah hal yang mudah. Di Indonesia sendiri, sebagai negara kesatuan yang terdiri dari berbagai macam daerah, perlu penanganan khusus. Tarik menarik kewenangan dalam menetapkan kebijakan tidak menyelesaikan masalah. Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat harus sinergi dan harmonis dalam penanganan pandemic covid-19. Dengan mengesampingkan ego kepentingan daerah masing-masing, melainkan mengedepankan kepentingan umum.

## Daftar Pustaka

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Republik Indonesia, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587  
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487

### Buku

- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenamedia Group  
Moenta, Andi Pangerang. 2018. *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Rajawali Pers.  
Nurbangsih, Enny. 2019. *Problematika Pembentukan Peraturan Daerah Aktualisasi Wewenang mengatur dalam Era Otonomi Luas*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada  
Rosidin, Utang. 2010. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Bandung: Pustaka Setia

### Karya Ilmiah

- Chadijah, Siti “Harmonisasi Kewenangan Penanganan Pandemi Covid-19 antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah” *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.8 No.6, 2020  
Ginanjari, Diyar “Peran Pemerintah Daerah Pada Penanganan Covid-19”, *Jurnal Politik Pemerintah Dharma Praja* Vol 13 No.1, 2020  
Nurfurqon, Ardika “Analisi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Covid-19: Perspektif Hukum Administrasi”, *Jurnal Yustika*, Vol.23 No.01, 2020  
Ristyawati, Aprista “Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945”, *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 3 Issue 2, 2020  
Wadi, Raines “Konstitusionalitas Pemerintah Daerah dalam Menetapkan Kebijakan Lockdown pada Penanganan Covid-19”, *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, 2020  
Zahrotunnimah, “Langkah Taktis Pemerintah Daerah Dalam Penyebaran Virus Corona Covid-19 di Indonesia”, *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, Vol.7 No.3, 2020

### Sumber Lainnya:

- Kompas.com, “Daftar Wilayah yang terapkan local lockdown”, 2020, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/29/083900665/daftar-wilayah-di-indonesia-yang-terapkan-local-lockdown-?page=all> diakses 23 Oktober 2020  
Kompas.com, “PSBB di Jakarta Rem Darurat”, 2020, <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/09/14/05574471/psbb-di-jakarta-rem-darurat-akibat-lonjakan-kasus-covid-19-sejak?page=all> diakses 25 Oktober 2020  
Kompas.com, “PSBB di Jakarta, Pemerintah Daerah tidak satu suara dengan Pemerintah Pusat”, 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/11/10293491/psbb-dki-jakarta-pemerintah-pusat-belum-satu-suara?page=all> diakses 25 Oktober 2020

## **SOLUSI PROBLEMATIKA HUKUM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH**

*Solutions To Legal Problems In handling The Covid-19 Pandemic From The Perspective  
Of Central And Regional Relations*

**Ahmad Sabirin**

Fakultas Hukum, Universitas Trisakti

Jl. Taman Supratman, Grogol. Jakarta Barat

achmadshobirinfull@gmail.com

### **Abstrak**

Penanganan Covid-19 merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Guna memastikan peran Bersama dilakukan tanpa timbul gesekan kewenangan, penting memperhatikan aturan main sebagai berikut: 1). Apabila penanganan Covid-19 yang lokasinya lintas daerah provinsi merupakan kewenangan pemerintah pusat; 2). Apabila penanganan Covid-19 yang lokasinya lintas daerah kab/kota, merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi; dan 3). Apabila penanganan Covid-19 yang lokasinya dalam daerah kab/ kota menjadi kewenangan pemerintah kab/ kota. Selain itu, guna mengkonkretkan pedoman di atas maka diusulkan agar dalam penanganan Covid-19 menggunakan model hubungan pemerintah pusat dan daerah berupa: 1). Model relatif di mana pemerintah pusat memberikan kebebasan pada pemerintah daerah dengan tetap memberikan pengakuan terhadap pemerintah pusat; dan 2). Model interaksi yaitu pemerintah pusat memberikan kebebasan yang amat luas kepada daerah untuk membuat kebijakan-kebijakan, selama kebijakan tersebut dianggap menguntungkan kedua belah pihak.

**Kata Kunci :** *Problematika Hukum, Penanganan Pandemi Covid-19, Hubungan Pusat Dan Daerah*

### **Abstract**

*Handling Covid-19 is responsibility between central and local governments. In order to ensure the joint role is carried out without friction of authority, it is important to follow the rules of the game: 1). If the handling of Covid-19 located across provinces is under the authority of the central government; 2). If the handling of Covid-19 located across districts/ cities, the authority is under provincial government; and 3). If the handling of Covid-19, located in a district / city, the authority is under the regency/ city government. And in order to concretize it, it is proposed that in handling Covid-19 use a model of the relations between central and regional governments in the form of: 1). Relative model, the central government gives freedom to local governments while still giving recognition to it; and 2). The interaction model, the central government provides freedom to the regions to make policies, as long as it is beneficial to both parties.*

**Keywords:** *Legal Problems, Handling the Covid-19 Pandemic, Central and Regional Government Relations*

## **A. Pendahuluan**

### **1. Latar Belakang**

Pandemi *Corona Virus Diseases* 2019 (Covid-19), telah berdampak pada berbagai sektor kegiatan baik perekonomian dan sosial kemasyarakatan. Berbagai kebijakan hukum telah dikeluarkan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah dalam menangani permasalahan wabah Covid-19. Hanya saja, dari kebijakan-kebijakan yang diambil tersebut, terdapat fenomena perbedaan pendapat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam penanganan Covid-19, pemerintah pusat dan daerah belum satu suara sehingga penanganan Covid-19 dilihat kurang baik oleh publik.

Tarik ulur kewenangan dalam penanganan Covid-19, misalnya dapat dilihat bahwa pemerintah pusat menginginkan penanganannya terpusat di Kementerian Kesehatan, sementara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar kewenangan penanganan Covid-19, seperti membuka informasi terkait Covid-19. Potret lainnya, dalam menetapkan PSBB di suatu wilayah, misalnya, gubernur, bupati, atau walikota harus membuat permohonan pada Menteri Kesehatan. Hal ini menyebabkan panjangnya waktu yang harus dijalani oleh pemerintahan daerah. Lamanya proses tersebut, menjadikan beberapa pemerintah daerah menetapkan kebijakan terkait Covid-19 atas prakarsanya sendiri. Misalnya Walikota Surakarta, menetapkan Kota Solo berstatus Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Walikota Tegal menetapkan “*lockdown*” di daerahnya.

Berbagai inisiatif yang dilakukan pemerintah daerah tersebut, direspon oleh pemerintah pusat bahwa wewenang untuk membuka informasi terkait Covid-19 dan kebijakan *lockdown* ada pada pemerintah pusat. Tidak hanya itu, Presiden Joko Widodo juga menegaskan bahwa koordinasi dalam penanganan Covid-19 sepenuhnya berada di pemerintah pusat. Atas hal tersebut, maka Langkah-langkah yang hendak dilakukan oleh pemerintah daerah dalam penangan Covid-19 harus terlebih dulu dikonsultasikan atau dikoordinasikan kepada pemerintah pusat.

Uraian di atas, selain adanya tarik menarik antara pemerintah pusat dan daerah, terdapat pula bahwa pemerintah pusat terkesan berupaya melakukan pengekan terhadap peran pemerintah daerah. Meski dilegalkan dalam kondisi darurat, kekang pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah di atas berlawanan

dengan semangat otonomi daerah yang sudah lama diperjuangkan sejak reformasi. Otonomi daerah adalah salah satu prinsip dasar yang tertuang dalam konstitusi. Ketentuan tersebut, termaktub dalam Pasal 18 ayat (2), (5), dan (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Potret di atas, sesungguhnya terjadi tarik menarik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal itu tentu bukan citra baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, sekalipun dalam kerangka hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam praktiknya masih menimbulkan upaya tarik-menarik kepentingan (*spanning of interest*) antara kedua satuan pemerintahan.<sup>1</sup> Oleh karena itu, penting untuk mencari jalan keluarnya mengingat secara de facto, Indonesia kini berada dalam kondisi darurat.

Sebagai ketentuan yang tertulis dalam UUD NRI 1945, maka tidak boleh dilanggar. Paling tidak terdapat dua alasan prinsip, keharusan ketentuan dalam konstitusi atau UUD NRI 1945 tidak boleh dilanggar, yaitu sebagai berikut: 1). Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara;<sup>2</sup> 2). UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang dijadikan landasan dalam penyelenggaraan negara, maka seyogianya sesuai dengan aspirasi tuntutan kehidupan masyarakat Indonesia.<sup>3</sup> Selain itu, Sri Soemantri mengemukakan bahwa makna penting yang terkandung dari suatu konstitusi adalah keinginan bagaimana kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin, yang terlihat pada susunan dan sistem ketatanegaraannya.<sup>4</sup>

Pada sisi yang lain, dalam masa pandemi seperti saat ini sesungguhnya kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah seharusnya menjadi niscaya. Kolaborasi sangat penting ketimbang tarik menarik kewenangan. Terlebih jika diamati, timbulnya permasalahan tersebut karena hilangnya semangat untuk selalu bermusyawarah antara satuan organ negara. Padahal, musyawarah merupakan jati diri bangsa yang telah mengkrystal dalam sila keempat Pancasila.

---

<sup>1</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Nusa Media, 2009), hlm. 31

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 29

<sup>3</sup> Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, *Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 194

<sup>4</sup> Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, (Bandung: Alumni, 1987), hlm. 59

Atas hal itu, menjadi penting untuk dirumuskan strategi yang tepat untuk melawan pandemi Covid-19 dalam kerangka tata pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

### **1) Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, rumusan masalah dalam penulisan ini adalah solusi mengatasi permasalahan hukum penanganan Covid-19 dalam perspektif hubungan pemerintah pusat dan daerah.

### **2) Tujuan dan Manfaat Penulisan**

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk menemukan solusi hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan Covid-19. Sementara untuk manfaat penulisan ini, terbagi menjadi 2 (dua) yaitu manfaat secara teoritis dan secara praktis. Berkenaan dengan manfaat secara teoritis, penulisan ini untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum terkait dengan permasalahan penanganan Covid-19 dan solusinya. Sementara dari aspek praktis, penulisan ini diharapkan dapat menjadi rujukan oleh *stakeholder* terkait, baik itu Pemerintah dan DPR dalam merumuskan pengaturan hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan Covid- 19.

## **B. Metode Penelitian**

### **1. Konsepsi Negara Hukum**

Embrio cita negara hukum sebenarnya sudah sangat tua, jauh lebih tua dari usia Ilmu Negara ataupun Ilmu Kenegaraan.<sup>5</sup> Gagasan negara hukum pertama kali dikemukakan oleh Plato dalam bukunya yang berjudul “*Nomoi*” yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan “*The Laws*” mengemukakan penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan hukum yang baik.<sup>6</sup> Pendapat Plato oleh Aristoteles disempurnakan dengan menulis buku *Politica* yang mengungkapkan bahwa suatu negara yang baik ialah negara yang

---

<sup>5</sup> Nurul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 1

<sup>6</sup> Tahir Azhari, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 66



diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.<sup>7</sup> Pendapat ini diperkuat oleh **George Sabine** dengan menyatakan bahwa:

“Aturan konstitusional dalam negara berkaitan secara erat, juga dengan pertanyaan kembali apakah lebih baik diatur oleh manusia atau hukum terbaik, selama suatu pemerintahan menurut hukum, oleh sebab itu supremasi hukum diterima oleh Aristoteles sebagai tanda negara yang baik dan bukan semata-mata sebagai keperluan yang tidak layak”.<sup>8</sup>

Dua tokoh terkemuka dalam *rechtsstaat* ini yaitu Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl, yang pemikiran-pemikirannya mewarnai konsep negara hukum ini. Immanuel Kant, memahami negara hukum sebagai *Nachtwaker staat* atau *Nachtwachterstaat* (Negara jaga malam), yang tugasnya adalah menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat.<sup>9</sup> Konsep negara hukum menurut Immanuel Kant tersebut dalam perkembangannya dipandang terlalu sempit, sebab tugas negara tidak sekedar sebagai penjaga malam, tapi berkembang lebih luas dan aktif campur tangan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya.

Frederich Julius Stahl dalam karyanya yang berjudul *Philosophie des Rechts*, yang terbit pada tahun 1878, mengetengahkan unsur-unsur paham negara hukum baru sebagai penyempurnaan dari paham negara hukum menurut Immanuel Kant, unsur-unsur dari negara hukum tersebut yaitu: (a) perlindungan hak-hak asasi manusia; (b) pemisahan dan pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu; (c) pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan (d) peradilan administrasi dalam perselisihan.<sup>10</sup> Menurut Scheltema, unsur-unsur *rechtstaat* adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

- 1) Kepastian hukum;
- 2) Persamaan;
- 3) Demokrasai;
- 4) Pemerintahan yang melayani kepentingan umum.

---

<sup>7</sup> Tahir Azhari, *Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1995), hlm. 20-21.

<sup>8</sup> George Sabine sebagaimana dikutip oleh Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi*, Cet. II., Yogyakarta: Liberty, 2000, hlm. 22.

<sup>9</sup> Tahir Azhari, *Negara Hukum Loc*, Cit.

<sup>10</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 57-58.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 90.

Pada saat yang hampir bersamaan muncul pula konsep negara hukum “*rule of law*” dari Albert Venn Dicey pada tahun 1885 melalui karyanya yang berjudul *Introduction to The Study of The Law Constitution*, yang lahir dalam naungan sistem hukum *anglo saxon* dengan mengemukakan unsur-unsur *the rule of law* sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*); tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*), dalam arti seseorang boleh dihukum jika melanggar hukum.
2. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*).
3. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang serta keputusan-keputusan pengadilan.

Konsep *Rule of law* berkembang secara evolusioner dan bertumpu pada sistem hukum “*common law*”. Dalam perkembangannya lebih lanjut H.W.R. Wade dan Godfrey Philips, mengetengahkan tiga konsep yang berkaitan dengan *Rule of Law*, yaitu:<sup>13</sup>

1. *Rule of Law* mendahulukan hukum dan ketertiban dalam masyarakat daripada anarki;
2. *Rule of Law* menunjukkan suatu doktrin hukum bahwa pemerintahan harus dilaksanakan sesuai dengan hukum;
3. *Rule of Law* menunjukkan suatu kerangka pikir politik yang harus diperinci dalam peraturan-peraturan hukum, baik hukum substansi
4. maupun hukum acara, misalnya apakah pemerintah mempunyai kekuasaan untuk menahan warganegara tanpa proses peradilan.

Sementara itu, Utrecht membedakan antara Negara Hukum Formil atau Negara Hukum Klasik, dan Negara Hukum Materil atau Negara Hukum Modern. Negara Hukum Formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 58.

<sup>13</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1999), hlm. 21

Negara Hukum Materil yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya.<sup>14</sup>

Oleh sebab itu, Wolfgang Friedman dalam bukunya *“Law in a Changing Society”* membedakan antara *“rule of law”* dalam arti formil yaitu dalam arti *“organized public power”*, dan *“rule of law”* dalam arti materil yaitu *“the rule of just law”*.<sup>15</sup> Perbedaan tersebut dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi negara hukum, keadilan tidak serta-merta akan terwujud secara substantif, terutama karena pengertian para sarjana mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi baik oleh aliran pengertian hukum formil maupun aliran pikiran hukum materil.

Dalam penyelenggaraannya implementasi negara hukum itu sendiri harus ditopang dengan sistem penyelenggaran hukum yang kuat. Dalam sistem hukum berdemokrasi, penyelenggaraan negara harus bertumpu pada partisipasi dan kepentingan rakyat. Hubungan antara negara hukum dan demokrasi tidak dapat dipisahkan. Demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna.<sup>16</sup> Menurut Franz Magnis Suseno, *“Demokrasi yang bukan negara hukum bukan demokrasi dalam arti yang sesungguhnya. Demokrasi merupakan cara paling aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum”*.<sup>17</sup>

Gagasan negara hukum menuntut agar penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus didasarkan pada undang-undang dan memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat yang tertuang dalam undang-undang. Gagasan demokrasi menuntut agar setiap peraturan dan berbagai keputusan mendapatkan persetujuan dari rakyat dan sebanyak mungkin memperhatikan kepentingan rakyat.<sup>18</sup> Maka dari itu diharapkan setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dapat benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat, dengan demikian konsep negara hukum itu sendiri adalah konsep yang menempatkan hukum sebagai sumber kedaulatan yang tertinggi dalam penyelenggaraan negara.

---

<sup>14</sup> E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar, 1962), hlm. 9

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2006, hlm. 8.

<sup>17</sup> Franz Magnis Suseno, *Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah filosofis*, (Jakarta:

Gramedia, 1997), hlm. 58.

<sup>18</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi. Op, Cit.*, hlm. 68-69

Konsep ini telah dikenal sejak zaman Yunani kuno, oleh Plato disebut dengan *Nomos* (norma) yang kemudian berkembang menjadi *Nomokrasi* (pemerintahan oleh hukum) yang tujuannya menempatkan hukum sebagai pembatas dari kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa. Konsep ini adalah reaksi terhadap konsep kedaulatan negara (*machstaat*) yang menempatkan kedaulatan tertinggi ada di tangan penyelenggara negara.

Negara Hukum bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Ada dua unsur dalam negara hukum, yaitu pertama: hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan melainkan berdasarkan suatu norma objektif, yang juga mengikat pihak yang memerintah; kedua: norma objektif itu harus memenuhi syarat bahwa tidak hanya secara formal, melainkan dapat dipertahankan berhadapan dengan idea hukum.

Negara hukum berarti alat-alat negara mempergunakan kekuasaannya hanya sejauh berdasarkan hukum yang berlaku dan dengan cara yang ditentukan dalam hukum itu. Dalam negara hukum, tujuan suatu perkara adalah agar dijatuhi putusan sesuai dengan kebenaran. Tujuan suatu perkara adalah untuk memastikan kebenaran, maka semua pihak berhak atas pembelaan atau bantuan hukum.

## **2. Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah**

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Konsekuensi logis dari didirikannya suatu negara adalah terbentuknya pemerintah negara yang berlaku sebagai pemerintah pusat. Kemudian, pemerintah pusat membentuk daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Atas hal tersebut, maka keseluruhan kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Perbedaannya, terletak pada pemanfaatan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah yang diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional secara keseluruhan.<sup>19</sup> Bagir Manan berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 18 UUD 1945, terdapat dua dasar

---

<sup>19</sup> Yusdianto, "Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah", *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 2 No. 3 Tahun 2015, hlm. 484.

pokok desentralisasi yang melandasi hubungan pusat dan daerah, yakni dasar permusyawaratan dalam pemerintahan negara dan dasar hak-hak asal-usul yang bersifat istimewa.<sup>20</sup>

Sekalipun bentuk negara kesatuan yang pemegang kendali pemerintahan di tangan pusat, akan tetapi dalam penyelenggaraan pemerintahan ditentukan berdasarkan urusan pemerintahan dalam bingkai hubungan pusat dan daerah. Secara keseluruhan, terdapat dua faktor yang mendasari hubungan pusat dan daerah dalam kerangka desentralisasi, yakni ke-bhineka-an dan paham negara berdasarkan atas hukum (negara hukum) Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki empat dimensi penting untuk dicermati, yaitu meliputi: *Pertama*, hubungan kewenangan. Pembagian kewenangan untuk menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan tersebut akan sangat mempengaruhi sejauh mana pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan, karena wilayah kekuasaan pemerintah pusat meliputi pemerintah daerah. Untuk itu, dalam hal ini yang menjadi objek yang diurusi adalah sama, namun kewenangannya yang berbeda. *Kedua*, pembagian kewenangan ini membawa implikasi kepada hubungan keuangan, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. *Ketiga*, implikasi terhadap hubungan kelembagaan antara pusat dan daerah mengharuskan kesehatan mengenai besaran kelembagaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas yang menjadi urusan masing-masing. *Keempat*, hubungan pengawasan merupakan konsekuensi yang muncul dari pemberian kewenangan, agar terjaga keutuhan negara kesatuan.<sup>21</sup>

### **C. Pembahasan**

#### **1. Solusi Terhadap Permasalahan Hukum Penanganan Covid-19 Dalam Perspektif Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah**

Pasal 28H ayat (1) UUD NRI menegaskan bahwa: “*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*” Masuknya

---

<sup>20</sup> Siti Chadijah, “Harmonisasi Kewenangan Penanganan Pandemi Covid-19 Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah,” *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 6 Tahun 2020, hlm. 860.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 497.

ketentuan tersebut ke dalam UUD NRI 1945, menggambarkan perubahan paradigma yang luar biasa. Kesehatan dipandang tidak lagi sekedar urusan pribadi yang terkait dengan nasib atau karunia Tuhan yang tidak ada hubungannya dengan tanggung jawab negara, melainkan suatu hak hukum (*legal rights*) yang tentunya dijamin oleh negara sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi hak-hak kemanusiaan.<sup>22</sup>

Penyebaran Covid-19, tentu menjadi ancaman bagi kesehatan sehingga perlu kehadiran negara dalam melindungi hak kesehatan warga negara. Pada prinsipnya, negara telah mengambil peran melalui organ kenegaraannya. Akan tetapi, pada kenyataannya peran tersebut justru kontra produktif dengan adanya tarik menarik kepentingan antara organ negara yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Atas hal tersebut, bagaimana sesungguhnya peran penanganan Covid-19 antara pemerintah pusat dan daerah tersebut? Guna menjawab hal ini, penting untuk menelaah berbagai regulasi terkaitnya, seperti dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Di dalam Pasal 9 ayat (1) UU Pemda, menyebutkan bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Urusan pemerintahan wajib, adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Sementara urusan pemerintahan pilihan, adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Urusan pemerintah wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, terbagi menjadi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

Berdasarkan Pasal 13 UU Pemda, telah mengatur kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah Provinsi, serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Kriteria tersebut, adalah sebagai berikut:

- 1) Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yaitu:
  - a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
  - b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
  - c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
  - d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau
  - e. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.
- 2) Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi yaitu:
  - a. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau
  - b. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.
- 3) Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yaitu:
  - a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
  - b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;
  - c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
  - d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Selanjutnya mengenai pembagian urusan pemerintahan daerah dan pemerintah pusat dalam urusan pilihan, diatur dalam Pasal 14 UU Pemda sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta

energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

- b. Urusan Pemerintahan bidang kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
- c. Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- d. Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

Regulasi selanjutnya yang perlu dikaji, ialah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (selanjutnya disingkat UU Keekarantinaan Kesehatan). Di dalam UU tersebut, antara lain: mengatur terkait tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, hak dan kewajiban, kedaruratan kesehatan masyarakat, penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan di pintu masuk, penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan di wilayah, dokumen karantina kesehatan, sumber daya keekarantinaan kesehatan, informasi keekarantinaan kesehatan, pembinaan dan pengawasan, penyidikan, serta ketentuan pidana.

Di dalam Ketentuan Pasal 4 UU Keekarantinaan Kesehatan menetapkan bahwa: “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat melalui penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan. Adapun kewenangan Pemerintah Pusat secara lebih rinci, disebutkan dalam Pasal 10 UU Keekarantinaan Kesehatan sebagai berikut:

- a. Pemerintah Pusat menetapkan dan mencabut Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.
- b. Pemerintah Pusat menetapkan dan mencabut penetapan Pintu Masuk dan/atau wilayah di dalam negeri yang Terjangkit Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.
- c. Sebelum menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, Pemerintah Pusat



terlebih dahulu menetapkan jenis penyakit dan faktor risiko yang dapat menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan dan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas, peran penanganan Covid-19 sesungguhnya merupakan peran yang harusnya dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan melihat aturan main yang ditentukan dalam Pasal 13 UU Pemda, maka dapat dipetakan peran masing-masing dalam penanganan Covid-19 sebagai berikut:

1. Apabila penanganan Covid-19 yang lokasinya lintas daerah provinsi merupakan kewenangan pemerintah pusat;
2. Apabila penanganan Covid-19 yang lokasinya lintas daerah kab/kota, merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi;
3. Apabila penanganan Covid-19 yang lokasinya dalam daerah kab/kota menjadi kewenangan pemerintah kab/kota.

Sungguhpun demikian, secara *de facto* penanganan terhadap penyakit wabah seperti Covid-19 seolah-olah lebih banyak ditarik oleh pemerintah pusat. Hal itu disebabkan, adanya pemaknaan yang kurang tepat terhadap maksud Pasal 10 UU Keekarantinaan Kesehatan. Seharusnya implementasi terhadap ketentuan Pasal 10 UU Keekarantinaan Kesehatan, didasarkan pada konsepsi yang terkandung di dalam Pasal 13 UU Pemda yang merupakan aturan main dalam penyelenggaraan hubungan pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian, ketentuan Pasal 10 UU Keekarantinaan Kesehatan tidak boleh an sich sebagai pedoman tunggal bagi pemerintah pusat dalam penanganan Covid-19. Implementasi dari Pasal 10 UU Keekarantinaan Kesehatan, wajib mengaitkannya dengan Pasal 13 UU Pemda agar sejalan dengan *original intents* Pasal 18 UUD NRI 1945.

Konkretisasi usulan solusi lainnya, ialah dapat dilakukan dengan mendasarkan pada pilihan model peran pemerintah pusat dan daerah sebagai

berikut:<sup>23</sup> 1). Model relatif di mana pemerintah pusat memberikan kebebasan pada pemerintah daerah dengan tetap memberikan pengakuan terhadap pemerintah pusat; dan 2). Model interaksi yaitu pemerintah pusat memberikan kebebasan yang amat luas kepada daerah untuk membuat kebijakan-kebijakan, selama kebijakan tersebut dianggap menguntungkan kedua belah pihak; dan 3). Model agensi yaitu ketika pemerintah daerah hanya sebagai agen dan pelaksana teknis dari kebijakan-kebijakan yang seluruhnya dibuat oleh pemerintah pusat.

Sungguhpun demikian, dari tiga pilihan model di atas apabila mendasarkan pada spirit Pasal 18 UUD NRI 1945 maka sesungguhnya yang lebih tepat digunakan adalah model pertama dan kedua. Pilihan terhadap model pertama dan kedua, lebih akomodatif terhadap konsep pengambilan kebijakan berbasis *bottom up* sehingga lebih sejalan dengan semangat demokratisasi. Selain itu, jika dicermati seksama model pertama dan kedua juga sejalan dengan aturan main yang telah ditentukan dalam UU Pemda. Sementara pilihan pada model ketiga, cenderung terlihat sisi otoritariannya karena model kebijakan yang dilakukan lebih bersifat *top down*. Atas hal tersebut, penulis mengusulkan agar dalam penanganan Covid-19 lebih menekankan pada pilihan model pertama dan kedua.

#### **D. Penutup**

Berdasarkan pada uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penanganan Covid-19 merupakan tanggungjawab Bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Guna memastikan peran Bersama dilakukan tanpa timbul gesekan kewenangan, penting memperhatikan aturan main sebagai berikut: 1). Apabila penanganan Covid-19 yang lokasinya lintas daerah provinsi merupakan kewenangan pemerintah pusat; 2). Apabila penanganan Covid-19 yang lokasinya lintas daerah kab/kota, merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi; dan 3). Apabila penanganan Covid-19 yang lokasinya dalam daerah kab/kota menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

Selain itu, guna mengkonkretkan pedoman di atas maka diusulkan agar dalam penanganan Covid-19 menggunakan model hubungan pemerintah pusat dan daerah

---

<sup>23</sup> Diastama Anggita Ramadhan, "Penanganan Pandemi oleh Pemerintah Pusat dan Daerah" (makalah disampaikan pada Webinar *Penanganan Pandemi Covid-19 dalam Perspektif HAM*, 21 April 2020).

berupa: 1). Model relatif di mana pemerintah pusat memberikan kebebasan pada pemerintah daerah dengan tetap memberikan pengakuan terhadap pemerintah pusat; dan 2). Model interaksi yaitu pemerintah pusat memberikan kebebasan yang amat luas kepada daerah untuk membuat kebijakan-kebijakan, selama kebijakan tersebut dianggap menguntungkan kedua belah pihak.

## Daftar Pustaka

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Republik Indonesia, Undang-Undang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587

Republik Indonesia, Undang-Undang Kejarantinaan Kesehatan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128.

### Buku:

Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Azhar, Tahir. 1995. *Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: UI Press

Azhari, Tahir. 1992. *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Bulan Bintang

Budiarjo, Miriam. 2006. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

H.R., Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Huda, Ni<sup>matul</sup>. 2005. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media

Nurul Huda. 1999. *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*. Yogyakarta: UII Press

Hadjon, Philipus M. 1999. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press

Manan, Bagir dan Susi Dwi Harijanti. 2015. *Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Soemantri, Sri. 1997. *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Bandung: Alumni

Suseno, Franz Magnis. 1997. *Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah filosofis*. Jakarta: Gramedia

Thaib, Dahlan. 2000. *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi*. Yogyakarta: Liber

Utrecht, E. 1962. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Ichtiar

### Karya Ilmiah:

Asshiddiqie, Jimly, “Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer”, makalah dalam *Orasi Ilmiah* disampaikan pada Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, Palembang: Universitas Sriwijaya, 23 Maret 2004

Chadijah, Siti, “Harmonisasi Kewenangan Penanganan Pandemi Covid-19 Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 6 Tahun 2020

Ramadhan, Diastama Anggita, "Penanganan Pandemi oleh Pemerintah Pusat dan Daerah", materi Webinar *Penanganan Pandemi Covid-19 dalam Perspektif HAM*, 21 April 2020

Yusdianto, "Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah", *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 2 No. 3 Tahun 2015

## **PANCASILA SEBAGAI IDENTITAS KONSTITUSI?** *Pancasila As A Constitutional Identity?*

**Moh Rizaldi<sup>1</sup>, Rizky Malinto Ramadani<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran

Jl. Banda No. 42 Bandung

e-mail: mohrizaldi19@gmail.com

<sup>2</sup>Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran

Jl. Banda No. 42 Bandung

e-mail: rizkymalintor04@gmail.com

### **Abstrak**

Identitas konstitusi diperoleh dari pengalaman-pengalaman yang dilalui dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itulah kenapa konstitusi memiliki identitas yang berbeda dari satu negara dengan negara lainnya. Mengubah identitas konstitusi berarti membuat konstitusi tersebut menjadi berbeda dari sebelumnya. UUD 1945 diubah sebanyak empat kali selama periode 1999-2002 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dalam melakukan perubahan, MPR membatasi dirinya untuk tidak mengubah Pembukaan UUD 1945 yang berisikan dasar negara Pancasila. Padahal pada saat itu tidak ada larangan untuk mengubahnya. Permasalahan dalam tulisan ini adalah apakah Pancasila sebagai identitas konstitusi dan apa implikasinya terhadap prosedur perubahan UUD 1945. Penelitian ini merupakan penelitian hukum, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sejarah. Tulisan ini menyimpulkan bahwa keberadaan Pancasila di dalam Pembukaan adalah sebagai identitas konstitusi. Implikasi atas hal tersebut adalah bahwa Pancasila seharusnya dilindungi dari perubahan. Perubahan terhadapnya bersifat inkonstitusional. Untuk itu perlu kiranya bagi MPR menjadikan Pancasila sebagai klausul yang tidak dapat diubah di dalam konstitusi.

**Kata kunci:** Identitas, Konstitusi, Pancasila, Perubahan

### ***Abstract***

*The identity of the constitution is obtained from the experiences that have been passed in the life of the nation and state. That's why the constitution has a different identity in each country. In 1945, Constitution was amended four times during the 1999-2002 period by the People's Consultative Assembly (MPR). In making changes, MPR restricted itself from changing the preamble to the 1945 Constitution which contained the basis of the Pancasila. Even though at that time there was no prohibition to change it. The problem is whether Pancasila is a constitutional identity and what its implications are for the amendment procedure of the 1945 Constitution. This research is a legal research. This paper concludes that Pancasila in the Preamble, is a constitutional identity. Therefore, Pancasila should be protected from change. Changing pancasila is unconstitutional. For this reason, it's necessary for the MPR to make Pancasila a clause that can't be changed in constitution.*

**Keywords:** Change, Constitution, Identity, Pancasila

## A. Pendahuluan

Konstitusi dalam tulisan ini adalah konstitusi dalam arti sempit, yakni konstitusi yang terdokumentasi yang sering disebut sebagai undang-undang dasar. Menurut Cheryl Saunders, *a constitution is more than social contract...it is rather an expression of the general will of a nation. It is reflection of its history, fears, concerns, aspirations and indeed, the soul of the nation.*<sup>1</sup> Dari pengertian tersebut, tersirat petunjuk bahwa setiap konstitusi memiliki identitas yang berbeda satu sama lain. Berkaitan dengan identitas konstitusi, Garry Jacobsohn menjelaskan bahwa *"a constitution acquires an identity through experience, that this identity exists neither as a discrete object of invention nor as a heavily encrusted essence embedded in a society's culture, requiring only to be discovered. Rather, identity emerges dialogically and a mix of political aspirations and commitments that are expressive of a nation's past, as well as the determination of those within the society who seek in some ways to transcend that past."*<sup>2</sup>

Berangkat dari pengertian-pengertian diatas, ada pertanyaan yang relevan untuk diajukan saat ini yakni dapatkah generasi yang hidup sekarang ini, mengikat generasi yang akan datang? Pertanyaan tersebut diajukan oleh Sri Soemantri dalam buku berjudul "Konstitusi Indonesia: Prosedur dan Sistem Perubahannya Sebelum dan Sesudah UUD 1945 Perubahan". Di buku tersebut, Sri Soemantri berpendapat bahwa pertama, generasi yang hidup sekarang tidak dapat mengikat generasi yang akan datang. Kedua, hukum konstitusi hanyalah salah satu bagian dari HTN. Ketiga, ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam setiap konstitusi atau UUD selalu dapat diubah.<sup>3</sup>

Memperkuat pendapat diatas, Denny Indrayana melalui buku berjudul UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran memperlihatkan data kuantitatif yakni 96% dari bab-bab, 89% dari pasal-pasal, dan 85% dari ayat-ayat yang ada setelah amandemen adalah barang baru atau hasil perubahan dari teks aslinya. Mendasarkan pada fakta tersebut, Denny

---

<sup>1</sup> Bagir Manan & Susi Dwi Harijanti, *Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. ix.

<sup>2</sup> Gary Jeffrey Jacobsohn, *Constitutional Identity* (London: Harvard University Press, 2010), hlm. 7.

<sup>3</sup> Sri Soemantri, *Konstitusi Indonesia: Prosedur dan Sistem Perubahannya Sebelum dan Sesudah UUD 1945 Perubahan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 7.

berpendapat bahwa keempat amandemen itu adalah satu proses yang dilakukan tahap-demi-tahap untuk menulis sebuah konstitusi baru.<sup>4</sup>

Berkaitan dengan argumentasi tersebut, kami tergerak untuk mengajukan pertanyaan apakah UUD 1945 Perubahan dapat disebut konstitusi baru sedangkan disisi lain masih terdapat sejumlah bagian yang tidak diubah salah satunya adalah Pembukaan UUD 1945. Padahal pada saat itu tidak ada klausul yang membatasi MPR untuk melakukan perubahan terhadap bagian-bagian UUD 1945 baik Pembukaan maupun Pasal-Pasal.

Tidak diubahnya Pembukaan dalam agenda perubahan UUD 1945 pada 1999-2002 oleh Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) apakah disebabkan karena Pembukaan berisikan identitas konstitusi. Tulisan ini berupaya menjawab permasalahan apakah Pancasila sebagai identitas konstusi dan apa implikasinya terhadap prosedur perubahan UUD 1945. Salah satu penelitian yang mempunyai kemiripan dengan tulisan ini adalah tesis berjudul Negara Bangsa Sebagai Basis Dalam Menentukan Identitas Konstitusi Indonesia: Studi Terhadap UUD 1945, yang ditulis oleh Franko Jhoner di Universitas Padjadjaran. Akan tetapi, penelitian tersebut belum melihat lebih jauh implikasi keberadaan identitas konstitusi di dalam Pembukaan terhadap prosedur perubahan UUD 1945. Argumentasi utama tulisan ini adalah bahwa di dalam Pembukaan terkandung identitas konstitusi Pancasila. Keberadaanya berimplikasi pada prosedur perubahan UUD 1945 dimana Pancasila seharusnya dilindungi dari perubahan. Mengubah Pancasila berarti mengubah kode genetik UUD. Oleh sebab itu, perubahan terhadapnya seharusnya dinyatakan inkonstitusional.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal reserach*) untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.<sup>5</sup> Adapun isu hukum yang dihadapi adalah persoalan identitas konstitusi yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan dokumen tertulis sebagai data, dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum

---

<sup>4</sup> Denny Indrayana, *UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran* (Bandung: Mizan, 2007), hlm. 340.

<sup>5</sup> F.S Istanto, *Penelitian Hukum* (Yogyakarta: CV. Ganda, 2007), hlm. 29. Lihat juga Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 35.



sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal yaitu condong bersifat kualitatif berdasarkan data sekunder.<sup>6</sup>

Kami menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan pendekatan sejarah (*historical approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk meneliti, mendalami, dan menelaah UUD 1945 Perubahan yang menjadi tema sentral dalam penelitian ini yaitu identitas konstitusi. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) digunakan untuk mendalami konsep identitas konstitusi dalam pembukaan. Pendekatan sejarah (*historical approach*) digunakan untuk melihat alasan atau gagasan pembentukan identitas konstitusi dalam pembukaan.

## C. Pembahasan

### 1. Beberapa Pemikiran Tentang Identitas Konstitusi dan Perlindungan Terhadapnya

Konsep awal doktrin identitas konstitusi atau struktur dasar dapat dilacak dari karya yang ditulis Carl Schmit dan Carl bilfinger.<sup>7</sup> Mereka, secara implisit menggunakan gagasan tentang identitas konstitusi untuk membangun batasan-batasan amandemen konstitusi.<sup>8</sup> Berpijak pada konstitusi Jerman, Monica Polzin mendefinisikan identitas konstitusional sebagai inti dari konstitusi yang tidak dapat diubah.<sup>9</sup> Pengertian serupa juga diungkapkan oleh José Luis Martí yang menyatakan bahwa *“The notion of constitutional identity normally refers to something essential or even constitutive, something permanent or stable -if not directly immutable- in a constitution, which somehow relates to the essence of a particular political community. This ‘constitutive essence’ is supposed to be the core of the constitution, in the sense that any change to it entails not only an amendment of the constitution, but a whole revolution.”*<sup>10</sup>

Mendasarkan pada pengertian diatas, timbul sebuah pertanyaan dimanakah letak identitas konstitusi dan bagaimana cara memperolehnya. Menjawab pertanyaan tersebut,

---

<sup>6</sup> J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 2.

<sup>7</sup> Monica Polzin, “Constitutional Identity as a Constructed Reality and a Restless Soul”, *German Law Jurnal*, Vol. 18, No. 07, 2017, hlm. 1598.

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Alejandro Sáiz Arnáiz & Carina Alcoberro (eds), *National Constitutional Identity and European Integration* (Antwerp: Intersentia, 2013), hlm. 19.

Michel Rosenfeld memulainya dengan kalimat pada dasarnya identitas konstitusional merupakan konsep yang diperdebatkan karena tidak ada kesepakatan tentang apa yang dimaksud atau dirujuk. Meskipun demikian, Rosenfeld memberikan petunjuk bahwa *“Conceptions of constitutional identity range from focus on the actual features and provisions of a constitution — for example, does it establish a presidential or parliamentary system, a unitary or federal state — to the relation between the constitution and the culture in which it operates, and to the relation between the identity of the constitution and other relevant identities, such as national, religious, or ideological identity.”*<sup>11</sup>

Apabila dicermati dengan saksama, pendapat Rosenfeld bersesuaian dengan pendapat Biljana Kustadinov.<sup>12</sup> Menurutnya, identitas konstitusi memiliki dua macam konsep yakni pertama, identitas konstitusi berkaitan dengan identitas nasional suatu bangsa, identitas konstitusi ini merupakan suatu konsep psikologis dan sosiologis karena berkaitan dengan nilai-nilai kolektif yang menyatukan suatu bangsa atau negara, yang kemudian diciptakan atau diperkuat oleh konstitusi. Sebagai contoh identitas konstitusi dapat ditemukan dalam pernyataan kemerdekaan suatu bangsa yang terdapat dalam pembukaan konstitusi. Kedua, identitas konstitusi yang bersifat legal yang merupakan prinsip-prinsip konstitusi atau ketatanegaraan yang bersifat pokok. Prinsip yang bersifat pokok tersebut bukan menentukan identitas bangsa atau budaya, melainkan konstitusi itu sendiri. Sebagai contoh dapat dilihat dari prinsip-prinsip yang menjadi struktur fundamental dalam suatu konstitusi dan membedakannya dengan konstitusi lain.

Selanjutnya Jacobsohn menjelaskan cara memperoleh identitas konstitusi. Menurutnya, konstitusi memperoleh identitas dipengaruhi oleh faktor pengalaman-pengalaman yang dilalui dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut dapat dilihat bahwa identitas konstitusi tampak dari dialog-dialog yang terjadi dalam proses pembentukannya dan menggambarkan aspirasi-aspirasi politik dan komitmen-komitmen terhadap kondisi suatu bangsa di masa lalu dan juga sebagai suatu kebulatan tekad dari masyarakat untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik dari kondisi yang ada di masa lalu tersebut. Selengkapnya pendapat Jacobshon mengenai identitas konstitusi adalah sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Michel Rosenfeld & András Sajó, *The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law* (London,: Oxford Handbooks Online, 2012), hlm. 1-2.

<sup>12</sup> Biljana Kustadinov, “Constitutional Identity”, *Iutinianus Primus Law Review*, Vol. 3, No. 1, 2012, hlm 10.

*"a constitution acquires an identity through experience, that this identity exists neither as a discrete object of invention nor as a heavily encrusted essence embedded in a society's culture, requiring only to be discovered. Rather, identity emerges dialogically and a mix of political aspirations and commitments that are expressive of a nation's past, as well as the determination of those within the society who seek in some ways to transcend that past".*<sup>13</sup>

Senada dengan pandangan Jacobshon, Jimly Asshidiqqie menuliskan bahwa semua negara konstitusional pada pokoknya memiliki identitas konstitusionalnya (*constitutional identity*) masing-masing sebagai kategori yang terbentuk dalam sejarah dan dinamika sosiologis masyarakatnya masing-masing.<sup>14</sup>

Sehubung dengan keberadaan identitas konstitusi, setiap negara menggunakan cara yang berbeda-beda untuk melindunginya pertama, menjadikannya sebagai ketentuan yang tidak dapat diubah (*unamendable provisions*) di dalam konstitusi<sup>15</sup> sebagaimana ketentuan Pasal 37 ayat (5) UUD 1945 Perubahan. Kedua, melalui Pengadilan sebagaimana yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung India. Pada kasus *Kesavananda Bharati Vs The State of Kerala*, MA memutuskan bahwa amandemen ke-39 dan bagian dari amandemen ke-42 merupakan pelanggaran terhadap "struktur dasar" konstitusi India.<sup>16</sup> Fitur dasar konstitusi dimaksud diungkapkan oleh Ketua MA Sarv Mittra Sikri yang meliputi:<sup>17</sup>

- a. kedaulatan konstitusi (*supremacy of the constitution*);
- b. bentuk pemerintahan republik dan demokrat (*republican and democratic form of government*);
- c. karakter sekuler konstitusi (*secular character of the constitution*);
- d. pemisahan kekuasaan antara tiga organ pemerintah (*separation of power between the three organs of the government*); dan
- e. karakter federal konstitusi (*federal character of the constitution*).

## **2. Identitas Konstitusi dalam Pembukaan UUD 1945**

---

<sup>13</sup> Gary Jeffrey Jacobsohn, *Loc.Cit.*

<sup>14</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pancasila: Identitas Konstitusi Berbangsa Dan Bernegara* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. Xi.

<sup>15</sup> Yaniv Roznai, *Unconstitutional Constitutional Amendments: The Limits of Amendment Powers* (Britania Raya: Oxford University Press, 2017), hlm. 23-25.

<sup>16</sup> Pan Mohamad Faiz, *Amandemen Konstitusi: Komparasi Negara Kesatuan dan Negara Federal* (Depok: PT RajagrafindoPersada, 2020), hlm. 145.

<sup>17</sup> *Ibid.* 146.

Istilah pembukaan atau *preamble* berasal dari bahasa latin “*preambulare*” yang berarti “*to walk before*”.<sup>18</sup> Dalam konteks hukum, pembukaan dapat dijelaskan sebagai pengantar atau semacam kata pengantar untuk suatu tindakan hukum.<sup>19</sup> Secara formal, Wim Voermans, Maarten Stremmer, dan Paul Cliter mendefinisikan pembukaan sebagai “*any statement that follows the title of the constitution and that precedes the numbered articles*”.<sup>20</sup>

Ditulis oleh Hans Kelsen bahwa walaupun pembukaan ini ditiadakan, maka makna sesungguhnya dari konstitusi itu biasanya tidak akan berubah sedikitpun.<sup>21</sup> Sayangnya, pendapat tersebut tidak diadopsi di Indonesia sebab UUD 1945 perubahan terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal [*vide* Pasal II aturan tambahan], sehingga dianggap sebagai satu kesatuan utuh yang tidak dapat pisahkan.<sup>22</sup>

Pembukaan sangat penting dikarenakan di dalamnya terkandung dasar negara Pancasila yang berasal dari nilai-nilai bangsa Indonesia sendiri yang telah ada sejak zaman dahulu kala sebelum bangsa Indonesia mendirikan negara, yang berupa nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, serta nilai-nilai religius.<sup>23</sup> Disamping itu, dalam merumuskan Pancasila, para pendiri bangsa juga memikirkan dan merasakan apa yang dialami bangsanya selama masa penjajahan dan mengingat apa saja yang pernah mereka perjuangkan dan impikan sebagai sumber pembebasan, kebahagiaan dan identitas bersama.<sup>24</sup> Bagian ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa keberadaan Pancasila di dalam Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai identitas konstitusi.

---

<sup>18</sup> Wim Voermans et.al., *Constitutional Preambles: A Comparative Analysis* (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2017), hlm. 6.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Disamping pengertian tersebut, terdapat juga pengertian Pembukaan secara substantif yaitu Pembukaan yang memiliki konten tertentu. Menurut Liav Orgad, Pembukaan substantif mengandung “*the history behind the constitution’s enactment as well as the nation’s core principles and values*”. Liav Orgad, “The Preamble in Constitutional Interpretation”, *I•CON* (2010), Vol. 8 No. 4, hlm. 716.

<sup>21</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Terj. Raisul Muttaqien (Badung: Nusa Media, 2016), hlm. 367.

<sup>22</sup> Di pihak lain Bagir Manan berpendapat bahwa Pembukaan bukan kaidah karena berada diluar susunan kaidah UUD 1945. Pendapatnya tersebut tidak sejalan dengan pendapat Notonegoro yang menyebutnya sebagai “*staatsfundamental norm*” atau *grundnorm* menurut ajaran Kelsen. Bagi Bagir Manan, Pancasila bukanlah *grundnorm*. Argumentasi yang diberikannya adalah bahwa Pancasila bukan norma, karena UUD tidak bersumber dari Pancasila. Sumber UUD dalam arti normatif adalah proklamasi. Dilanjutkan olehnya bahwa Pembukaan menjadi dasar muatan hukum (pembentukan, penerapan, penegakan hukum) yang memuat asas-asas hukum (*general principle of law*) yang berlaku untuk semua bidang hukum. Bagir Manan & Susi Dwi Harjanti, *Op.Cit.*, hlm. 155-156.

<sup>23</sup> Kaelan, *Pendidikan Pancasila* (Yogyakarta: Paradigma, 2010), hlm. 28.

<sup>24</sup> Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm 5-6.

### **a. Perumusan Dasar Negara: Suatu Usaha Menciptakan Identitas Konstitusi**

Bukan perkara mudah untuk merumuskan suatu dasar negara yang bakal menjadi identitas konstitusi terutama di negara-negara yang masyarakatnya heterogen seperti di Indonesia. Bagian ini akan mengeksplorasi perumusan dasar negara di Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang mempertemukan dua golongan berpengaruh pada saat itu yaitu golongan kebangsaan dan golongan Islam.

### **Perumusan Dasar Negara di BPUPK**

Pembicaraan awal mengenai dasar negara terjadi pada sidang-sidang BPUPK. Jumlah keanggotaan badan ini semula 63 orang, kemudian bertambah menjadi 69 orang.<sup>25</sup> Menurut Pranarka sebagaimana dikutip Bambang Suteng Sulasmono menyebutkan bahwa di dalam tubuh BPUPK terdapat tiga kelompok ideologi, yaitu Islam, kebangsaan, dan barat modern sekuler.<sup>26</sup> Tugas badan penyelidik ini ialah melakukan penyelidikan ke arah tercapainya kemerdekaan. Hal itu dilakukan dengan jalan menyusun rancangan UUD. Menurut Yoshiro Ichibangae, apabila pekerjaan yang dilakukan oleh BPUPK sudah selesai akan dibentuk panitia lain yang tugasnya mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Panitia atau badan lain ini tidak terikat pada hasil pekerjaan yang telah diputuskan oleh BPUPK.<sup>27</sup>

Badan penyelidik ini mengadakan sidang-sidangnya pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan tanggal 16 Juli 1945. Sidang-sidang tersebut dibagi dalam dua bagian. Sidang pertama diadakan pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan tanggal 1 Juni, sedangkan sidang kedua pada tanggal 10 Juli 1945 sampai dengan tanggal 17 Juli 1945.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Jepang membagi anggota BPUPK menjadi lima golongan: golongan pergerakan, golongan islam, golongan birokrat (kepala jawatan), wakil kerajaan (*kooti*), pangreh praja (residen/wakil residen, bupati, wali kota), dan golongan peranakan: peranakan Tionghoa (4 orang), peranakan Arab (1 orang), dan peranakan Belanda (1 orang). Tidak semua anggota BPUPK ini terdiri dari kaum pria, karena ada dua orang perempuan (Ny. Maria Ulfa Santoso dan Ny. R.S.S Soenarjo Mangoenpoespito). Oleh karena itu istilah *founding fathers* tidaklah tepat. Alhasil, meskipun struktur keanggotaan BPUPK ini tidak memuaskan semua kalangan, unsur-unsur perwakilannya cukup merepresentasikan keragaman golongan sosial-politik yang ada di Indonesia pada masa itu. *Ibid.*, hlm. 10.11.

<sup>26</sup> Bambang Suteng Sulasmono, *Dasar Negara Pancasila* (Seleman: PT Kanisius, 2015), hlm. 12.

<sup>27</sup> Sri Soemantri, *Op.cit.*, Hlm. 23.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 23-24.

Dalam sidang yang pertama, Dr. KRT. Radjiman Wediodiningrat, ketua BPUPK, meminta kepada para anggota agar menyampaikan pandangan-pandangannya tentang dasar-dasar negara Indonesia yang akan datang. Merespons permintaan Radjiman tersebut, sebelum pidato Soekarno pada 1 Juni 1945, anggota BPUPK lainnya telah mengemukakan pandangannya yang secara garis besar berupa nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai demokrasi dan permusyawaratan, dan nilai keadilan/kesejahteraan sosial.<sup>29</sup>

Secara substantif, semua prinsip dasar negara yang diajukan oleh anggota-anggota BPUPK diusung oleh mereka yang berasal dari golongan kebangsaan dan golongan Islam.<sup>30</sup> Meskipun demikian, prinsip-prinsip yang diajukan itu masih bersifat serabutan, belum ada yang merumuskannya secara sistematis dan holistik sebagai suatu dasar negara yang koheren. Sehingga apa yang dimaksud dasar (dasar negara) oleh Muhammad Yamin dan Soepomo bukanlah dalam pengertian “dasar falsafah” (*Philosophische gronslag*).<sup>31</sup> Namun pandangan mereka, turut memberikan masukan penting bagi Soekarno dalam merumuskan konsepnya tentang dasar negara. Soekarno mengkombinasikan masukan tersebut dengan gagasan-gagasan ideologisnya yang telah dikembangkan sejak 1920-an dan refleksi historisnya, mengkristal dalam pidatonya 1 Juni 1945. Dalam pidato monumentalnya, Soekarno menjawab pertanyaan ketua BPUPK Radjiman Wediodiningrat tentang dasar negara Indonesia dalam kerangka “dasar falsafah” (*Philosophische gronslag*) atau “pandangan dunia” (*weltanschauung*) dengan uraian yang runtut, solid, dan koheren.<sup>32</sup>

Ditulis oleh Yudi Latif bahwa dalam mencari dasar negara, Soekarno mengakui susah mencari mana elemen-elemen yang harus nanti total menjadi dasar statis dan total menjadi leistar dinamis. Soekarno menggali dalam-dalam sampai pada zaman hindu dan pra-hindu, melihat macam-macam sumber. Pada akhirnya Soekarno mengatakan bahwa dasar statis dan leistar dinamis mengkristal dalam lima hal, dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, ini yang nyata selalu menjadi isi jiwa bangsa Indonesia. Satu waktu ini lebih timbul, lain waktu itu yang lebih kuat, tetapi selalu *Schakering*.<sup>33</sup>

Kelima prinsip yang menjadi titik persetujuan (*common denominator*) segenap elemen bangsa itu, dalam pandangan Soekarno meliputi:<sup>34</sup> pertama, kebangsaan Indonesia;

---

<sup>29</sup> Yudi Latif, *Op.cit.*, hlm. 10

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 11-12.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 15-17.

kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan; ketiga, mufakat atau demokrasi; keempat, kesejahteraan sosial; dan kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Kelima prinsip itulah yang disebutnya sebagai Panca Sila. Pandangan Soekarno tersebut selanjutnya mengalami proses reposisi dan penyempurnaan segera setelah masa persidangan pertama berakhir.

Di akhir masa persidangan pertama BPUPK, Dr. KRT. Radjiman Wediodiningrat membentuk sebuah panitia kecil yang beranggotakan delapan orang di bawah kepemimpinan Soekarno. Panitia tersebut terdiri dari 6 orang wakil golongan kebangsaan dan 2 orang wakil golongan islam. Tugas panitia tersebut adalah mengumpulkan usul-usul para anggota yang akan dibahas pada sidang berikutnya (10 Juli 1945).<sup>35</sup> Khusus mengenai dasar negara, usul-usul yang dapat dikumpulkan itu secara garis besarnya bisa dikualifikasikan sebagai berikut:

- 1) Kebangsaan dan ketuhanan diusulkan oleh 11 lin.
- 2) Kebangsaan dan kerakyatan diusulkan oleh 2 lin.
- 3) Kebangsaan, kerakyatan, dan ketuhanan diusulkan oleh 3 lin.
- 4) Kebangsaan, kerakyatan, dan kekeluargaan diusulkan oleh 4 lin
- 5) Kemakmuran hidup bersama, kemajuan kerohanian dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, agama negara ialah agam islam, diusulkan oleh 1 lin.
- 6) Kebangsaan, kerakyatan, dan islam, diusulkan oleh 3 lin.
- 7) Jiwa asia timur raya diusulkan oleh 4 lin.

Setelah menyelesaikan tugasnya, Soekarno membentuk sebuah panitia kecil “tidak resmi” yang beranggotakan 9 orang yang kemudian dikenal sebagai “Panitia Sembilan” yang terdiri dari 5 orang wakil golongan kebangsaan (termasuk Soekarno sebagai penengah) dan 4 orang golongan Islam.<sup>36</sup> Panitia ini berhasil merumuskan dan menyetujui rancangan Pembukaan UUD, yang kemudian ditandatangani oleh setiap anggota Panitia Sembilan pada 22 Juni. Oleh Soekarno Pembukaan UUD ini diberi nama “Mukaddimah”, oleh M. Yamin dinamakan “Piagam Jakarta”, dan oleh Sukiman Wirjosandjojo disebut “*Gentlemen’s Agreement*”.<sup>37</sup>

Menurut Yudi Latif, rancangan Pembukaan UUD 1945 mencerminkan usaha kompromi antara golongan islam dan kebangsaan. Kompromi dimaksud diantaranya bermuara pada alinea keempat yang mengandung dasar negara berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila. Islam tidak dijadikan dasar negara (dan agama negara), tetapi terjadi perubahan

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

dalam tata urutan Pancasila dari susunan yang dikemukakan Soekarno pada 1 Juni. Prinsip ketuhanan dipindah dari sila terakhir ke sila pertama, ditambah dengan anak kalimat “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” (kemudian dikenal dengan istilah “tujuh kata”).<sup>38</sup> Diterangkan oleh Yudi Latif bahwa Bagi golongan Islam, penambahan “tujuh kata” itu dianggap penting sebagai bentuk politik pengakuan.<sup>39</sup>

Selain itu, prinsip “internasionalisme atau peri-kemanusiaan” tetap diletakan pada sila kedua, namun redaksinya mengalami penyempurnaan menjadi “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. prinsip “kebangsaan Indonesia” berubah posisinya dari sila pertama menjadi sila ketiga. Bunyinya menjadi “Persatuan Indonesia”. Prinsip “Mufakat atau demokrasi” berubah posisinya dari sila ketiga menjadi sila keempat. Bunyinya menjadi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan/perwakilan”. Prinsip “Kesejahteraan sosial” berubah posisinya dari sila keempat menjadi sila kelima. Bunyinya menjadi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Hasil rumusan tersebut kemudian dilaporkan dan didiskusikan pada masa persidangan kedua BPUPK (10-17 Juli 1945). Dalam sidang tersebut, terjadi perdebatan antara anggota BPUPK khususnya yang berkaitan dengan frasa “*Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya*”. Salah satu respons tajam datang dari Laturharhary yang menyatakan keberataanya atas pencantuman “Tujuh kata” itu. Menurutnya:<sup>40</sup>

“Akibatnya akan sangat besar sekali, umpamanya terhadap pada agama lain. Maka dari itu, saya harap supaya dalam hukum dasar, meskipun ini berlaku buat sementara waktu, dalam hal ini tidak boleh diadakan benih-benih atau kemungkinan yang dapat diartikan dalam rupa-rupa macam. Saya usulkan supaya dalam hukum dasar diadakan pasal 1 terang supaya tidak ada kemungkinan apa pun juga yang dapat membawa perasaan tidak senang pada golongan yang bersangkutan”.

Meskipun didebatkan, rumusan “Tujuh kata” tersebut tidak diubah bahkan hingga akhir masa persidangan kedua (17 Juli 1945).

### **Pengesahan Dasar Negara di PPKI**

PPKI didirikan pada tanggal 12 Agustus 1945, yang bertugas untuk mempercepat upaya persiapan terakhir bagi pembentukan sebuah pemerintahan Indonesia merdeka dan

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 27.



menetapkan konstitusi. Kriteria utama keanggotaan PPKI adalah kedaerahan. Pada awalnya, PPKI terdiri dari 21 anggota yang diketuai oleh Soekarno dengan Mohammad Hatta dan Radjiman Wediodiningrat sebagai wakil ketua. Dari 21 anggota ini, 12 diantaranya bisa di klasifikasikan sebagai para pemimpin golongan kebangsaan generasi tua. Sembilan lainnya terdiri dari dua wakil *pangreh praja*, tiga dari kesultanan Yogyakarta, Surakarta, Bugis, dua dari organisasi Islam, satu dari wakil Peta, dan satu dari minoritas Cina.<sup>41</sup>

Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menyetujui naskah “Piagam Jakarta” sebagai Pembukaan UUD 1945, kecuali “Tujuh kata” (“dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya”) di belakang sila ketuhanan. Bagi anggota-anggota dari golongan kebangsaan, pencantuman “Tujuh kata” dalam Piagam Jakarta, yang mengandung perlakuan khusus bagi umat islam, dirasa kurang cocok dalam suatu hukum dasar yang menyangkut warga negara secara keseluruhan.<sup>42</sup> Akhirnya, “tujuh kata” itu dicoret lantas diganti dengan kata-kata “yang maha esa”. sehingga selengkapnya menjadi “ketuhanan yang maha esa”.<sup>43</sup> Diterangkan oleh Muhammad Hatta bahwa alasan pencoretan “tujuh kata” itu demi menjaga persatuan bangsa.<sup>44</sup>

Menurut Yudi Latif meskipun pencoretan “tujuh kata” itu menimbulkan kekecewaan di sebagian golongan islam, karena dianggap melanggar kompromi sebelumnya, secara *de facto* dan *de jure* pencoretan “tujuh kata” itu mencerminkan realitas politik yang ada dan memiliki keabsahan. Kekuatan representase politik islam di PPKI nyatanya memang tidak seberapa, sedangkan yang berwenang menetapkan UUD tidak lain adalah PPKI bukan BPPUK.<sup>45</sup>

Mendasarkan pada uraian diatas, kami berpendapat bahwa perumusan dasar negara Pancasila adalah upaya untuk menciptakan suatu identitas konstitusi berupa identitas nasional yang berisikan nilai-nilai kolektif yang menyatukan bangsa Indonesia. Kompromi-kompromi yang dilakukan oleh golongan kebangsaan dan golongan Islam bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan "*Disharmonic constitution*"<sup>46</sup> agar bangsa Indonesia dapat menyatu dan tidak tercerai berai.

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 34.

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 35.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 36.

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> *The “Disharmonic Constitution” does not refer to the incoherence of constitutions— though that may indeed be the condition of some— but to the dissonance within and around*

## **b. Identitas Konstitusi Pancasila**

Dijelaskan sebelumnya bahwa, baik golongan Islam maupun golongan kebangsaan, keduanya bersepakat untuk mendirikan negara Indonesia berdasarkan Pancasila. Sebagai suatu identitas konstitusi, keberadaan Pancasila menggambarkan aspirasi-aspirasi politik dan komitmen-komitmen terhadap kondisi bangsa Indonesia di masa lalu dan juga sebagai suatu kebulatan tekad dari masyarakat untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Bagian ini akan mengeksplorasi kandungan identitas konstitusi pada setiap sila dari Pancasila yang menggambarkan aspirasi-aspirasi serta komitmen-komitmen dari pendiri bangsa.

### **Ketuhanan Yang Maha Esa**

Dalam sila ini terkandung nilai bahwa negara yang didirikan adalah sebagai pengejawantahan tujuan manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa.<sup>47</sup> Mempercayai dan meyakini sang pencipta atau tuhan adalah nilai yang tertanam dalam jati diri bangsa Indonesia. Dituliskan oleh Arif Hidayat bahwa pada satu malam menjelang 1 Juni 1945, Soekarno bercakap-cakap dengan KH. Masjkur, Wahid Hasyim, Kahar Muzakir, dan Yamin. Dari percakapan itu, tampak nilai ketuhanan sedari awal diajukan dalam soal penentuan dasar negara. Soekarno mengatakan,<sup>48</sup>

“... Jadi orang Indonesia dulu sudah mencari Tuhan. Cuma tidak tahu di mana Tuhan dan siapa Tuhan itu. Pergi di pohon besar, pergi di kayu besar, pergi di batu-batu nyekar, itu mencari Tuhan. Kalau begitu, negara kita dari dulu sudah ketuhanan. Sudah ketuhanan zaman Jawa itu, zaman Jawa itu zaman Ketuhanan. Ketuhanan. Bagaimana Islam? Ketuhanan. Kalau bangsa Indonesia bangsa Ketuhanan. Tulis. Tulis Ketuhanan. Lalu bagaimana selanjutnya bangsa Indonesia?”

Dari percakapan itu tergambar, histori negara bangsa Indonesia diawali oleh kesadaran kolektif the *founding nation* mengenai prinsip religiositas warga nusantara yang tercermin dalam pengakuan eksistensi “Dzat Yang Maha Kuasa”. Sejalan dengan pandangan tersebut Yudi Latif menerangkan bahwa sejak zaman purbakala hingga pintu

---

*the constitution that is key to understanding its identity. “Identities are held together by values as well as interests. Rarely, however, do they cohere. Rather, the tensions among them are played out in different sites, both temporal and geographical.”* Lihat Gary Jeffrey Jacobsohn, *Op.Cit.*, hlm. 15.

<sup>47</sup> Kaelan, *Op.Cit.*, hlm.79.

<sup>48</sup> Arif Hidayat, *Indonesia Negara Berketuhanan, Tanpa Tahun*, hlm. 1.

gerbang kemerdekaan negara Indonesia, masyarakat nusantara telah melewati ribuan tahun pengaruh agama-agama lokal. Sekitar 14 abad pengaruh hinduisme dan budhisme, sekitar 7 abad pengaruh Islam dan sekitar 4 abad pengaruh keristen.<sup>49</sup> Bahkan hingga saat ini penghayat kepercayaan juga diakui dan dihormati sebagai bentuk kepercayaan kepada tuhan.<sup>50</sup>

Dituliskan dalam sejarah bahwa walaupun dalam perumusan Pembukaan terdapat golongan kebangsaan dan golongan Islam (khususnya dalam pembahasan dasar negara mengenai ketuhanan), namun kedua golongan ini sepakat dalam memandang bahwa dasar ketuhanan adalah dasar negara yang terpenting untuk ditetapkan sebagai dasar negara yang pertama. Para pendiri negara sepakat untuk tidak mendirikan negara agama ataupun negara sekuler melainkan negara berketuhanan yang maha esa. Itulah kenapa pada saat pengesahan UUD 1945 "7 kata" dihapuskan.

### **Kemanusiaan yang Adil dan Beradab**

Pengalaman terjajah dan keterlibatan para pendiri bangsa dalam pelbagai gerakan anti-kolonialisme dan anti-imperialisme, memberi pelajaran dan kepekaan bagi pembebasan umat manusia. Itulah kenapa Jimly Asshiddoqie menyebut bahwa Inti dari kemanusiaan yang adil dan beradab adalah prinsip *equality*, persamaan, kesetaraan antara sesama umat manusia yang bersifat universal.<sup>51</sup>

Dasar kemanusiaan yang digagas oleh pendiri bangsa adalah berdasarkan pada kemanusiaan yang berwawasan internasional. Internasionalisme atau peri kemanusiaan yang dimaksudkan Soekarno bukanlah “kosmopolitanisme” yang tidak mau adanya kebangsaan.<sup>52</sup> Dalam pandangannya internasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak berakar di dalam bumi nasionalismenya. Nasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak hidup dalam tamansarinnya internasionalisme. Dengan kesadaran eratnya hubungan antara nasionalisme dan internasionalisme, orientasi kemanusiaan yang adil dan beradab itu bersifat ganda: “ke luar” (ikut memperjuangkan perdamaian dan keadilan dunia) dan “ke dalam” (memuliakan hak-hak asasi manusia, sebagai individu maupun kelompok).<sup>53</sup>

### **Persatuan Indonesia**

---

<sup>49</sup> Yudi Latif, *Op.Cit.*, hlm. 57.

<sup>50</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.

<sup>51</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, hlm. 7.

<sup>52</sup> Yudi Latif, *Op.Cit.*, hlm. 181-182.

<sup>53</sup> *Ibid.*

Kebangsaan Indonesia merefleksikan suatu kesatuan dalam keragaman serta kebaruan dalam kesilaman. Menurut Yudi Latif, nama Indonesia sebagai “Proyek politik” (*political nationalism*) memang baru diperkenalkan sekitar 1920-an. Akan tetapi, ia tidak muncul dari ruang hampa, melainkan berakar pada tanah air beserta elemen-elemen sosial budaya yang telah ribuan tahun bahkan jutaan tahun lamanya hadir di Nusantara.<sup>54</sup>

Sebagai bangsa majemuk paripurna (*par excellence*), ancaman disintegrasi sangat mungkin terjadi sehingga diperlukan pengerahan kemauan dan kemampuan yang luar biasa untuk bisa menyatukan keluasan teritorial dan kebinekaan sosio-kultural Indonesia ke dalam satu kesatuan entitas negara bangsa-bangsa. Kesadaran inilah yang muncul dibenak pendiri bangsa ketika memilih rumusan sila persatuan Indonesia yaitu untuk menjawab kekhawatiran terhadap niat beberapa aliran di kalangan Pemerintah Jepang yang hendak memecah Indonesia menjadi tiga atau empat negara merdeka<sup>55</sup> sebagaimana diungkapkan oleh Soesanto Tirtiprodjo pada sidang BPUPK bahwa “hasrat persatuan harus menjadi dasar fundamen negara Indonesia”. Untuk mewartakan hasrat ini, “negeri Indonesia harus selalu dan senantiasa bertindak semaksimal satu Negara, yang bulat, yang tidak boleh terpisah-pisah. Dalam susunan tata negara Indonesia harus n suatu Negara Unitaris, tidak federalis, tidak *Statenbond*, suatu Negara Serikat, tidak Serikat Negara”.<sup>56</sup>

Negara Indonesia adalah negara multikultural, oleh karena itu persatuan Indonesia ini dikenal dengan bentuk persatuan dalam kebinekaan sebagaimana diungkapkan oleh Jimly Asshiddiqie bahwa Inti dari sila ketiga, persatuan Indonesia, adalah solidaritas kebangsaan, “*unity in diversity*”, bineka tunggal ika, bukan kesatuan atau keseragaman, tetapi persatuan dalam keanekaragaman.<sup>57</sup>

### **Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan**

Menurut Jimly Asshiddiqie Inti dari sila keempat, tidak lain adalah demokrasi dan kebebasan yang teratur, “*liberty*”, “*democracy and the rule of law*” sebagai hasil dari sistem permusyawaratan/perwakilan.<sup>58</sup> Demokrasi yang dimaksudkan oleh pendiri bangsa adalah demokrasi khas Indonesia yaitu demokrasi permusyawaratan sebagaimana diungkapkan oleh Hatta bahwa masyarakat Indonesia tidak mengenal paham individualisme sebagaimana yang

---

<sup>54</sup> *Ibid.* Hlm. 250.

<sup>55</sup> Bambang, *Op.Cit.*, hlm. 142.

<sup>56</sup> Yudi Latif, *Ibid.*, hlm. 330.

<sup>57</sup> Jimly Asshiddiqie, *Loc.Cit.*

<sup>58</sup> *Ibid.*

ada di barat. Oleh karena itu, model demokrasi yang diembankan hendaknya bukan demokrasi yang sekedar menjiplak budaya masyarakat barat secara mentah-mentah melainkan demokrasi yang cocok dengan karakter keIndonesiaan sendiri, yakni demokrasi kekeluargaan berlandaskan permusyawaratan.<sup>59</sup> Sejalan dengan pandangan tersebut, dalam pidatonya pada 1 Juni 1945, Soekarno mengatakan bahwa demokrasi Indonesia bukanlah demokrasi barat tetapi demokrasi permusyawaratan perwakilan.<sup>60</sup>

Tradisi musyawarah dalam semangat kekeluargaan telah lama bersemi dalam masyarakat desa di Nusantara. Dalam pandangan Hatta musyawarah-mufakat penting untuk mencegah dominasi perseorangan atau golongan tertentu dalam pengambilan keputusan.<sup>61</sup> Berbicara mengenai pengambilan keputusan, Agoes Salim dalam rapat besar 11 Juli 1945, memberikan catatan bahwa “Kebulatan mufakat” tidak mengandalkan suara mayoritas belaka, seperti halnya dalam demokrasi barat, melainkan secara inklusif menyertakan aspirasi dan dukungan minoritas dalam pengambilan keputusan.<sup>62</sup> Dalam konteks tersebut, Musyawarah-mufakat sangat penting untuk menjamin agar keputusan politik senantiasa berorientasi pada keadilan sosial dan kepentingan umum. Berkaitan dengan mekanisme musyawarah dalam sebuah negara, Hatta berpendapat bahwa mekanisme musyawarah bisa dilakukan secara langsung dengan melibatkan semua orang dewasa dalam satu daerah dan bisa juga dilakukan dengan jalan perwakilan atau dengan cara tidak langsung.<sup>63</sup>

### **Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia**

Sila kelima menggariskan prinsip tentang apa tujuan pembentukan negara Indonesia merdeka. Tujuan tersebut adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, atau yang dalam usulan Soekarno disebut sebagai mewujudkan kesejahteraan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia tidak berpaham individualis melainkan menganut paham kolektif/sosialis.

Ditulis oleh Franko Jhoner bahwa sosialisme kolektif yang dianut Indonesia ini adalah berdasarkan pada semangat kekeluargaan dengan menghargai kebebasan individu dalam berkreasi. Namun, kebebasan individu ini adalah kebebasan yang kooperatif, bertanggung jawab dan memiliki jiwa solidaritas dalam mencapai tujuan bersama. Dilain pihak dalam kaitan dengan semangat sosialisme, negara tidak juga menghapus hak milik

---

<sup>59</sup> Yudi Latif, *Ibid.*, hlm. 417.

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm. 383.

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 415.

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 429.

<sup>63</sup> *Ibid.*, 16.

pribadi, namun hak milik pribadi memiliki fungsi sosial, sehingga kepentingan umum lebih diutamakan.<sup>64</sup>

Dijelaskan oleh Jimly Asshiddiqie bahwa Inti dari sila kelima adalah "*prosperity and equity*", kemakmuran yang berkeadilan atau keadilan yang berkemakmuran menjadikan Indonesia, masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.<sup>65</sup> Dalam pengertian tersebut terkandung makna bahwa negara harus mengurus kemaslahatan umat/masyarakat dan menghindari krisis karena persaingan. Negara menjamin kesejahteraan masyarakat sebagaimana istilah Hatta "negara pengurus" dan dalam istilah Yamin "negara kesejahteraan". Pada dasarnya kedua pandangan pendiri negara ini mempunyai maksud yang sama.<sup>66</sup> Berdasarkan pemahaman pendiri negara diatas, maka negara Indonesia yang dicitakan bukanlah negara liberal, melainkan negara kesejahteraan/negara sosial.

Berangkat dari penjelasan-penjelasan sebelumnya, kami berkeyakinan bahwa setiap sila dari Pancasila merupakan kode genetik UUD 1945. Sila pertama berisikan identitas berupa ketuhanan yang maha esa. Sila kedua berisikan identitas kemanusiaan yang bersifat universal. Sila ketiga berisikan identitas persatuan dalam kebinekaan. Sila keempat berisikan identitas demokrasi permusyawaratan. Sila kelima berisikan identitas negara kesejahteraan.

Keberadaan identitas konstitusi Pancasila tentunya berbeda dengan identitas konstitusi di negara lain. Misalnya identitas "ketuhanan yang maha esa" dalam sila pertama tidak dapat dipersamakan dengan identitas konstitusi India yang berkarakter sekuler atau Hongaria yang berkarakter agama. Begitupun dengan identitas konstitusi Jerman yang bersifat *ethnos*, konsep pemerintahan sendiri oleh dan untuk satu kelompok etnis homogen, tidak dapat dipersamakan dengan identitas konstitusi yang terkandung pada sila ketiga yang bersikan persatuan dalam kebinekaan.

Sejalan dengan argumentasi kami terkait keberadaan Pancasila sebagai identitas konstitusi, Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa hanya, dari kurang lebih sebanyak 21 nilai dasar yang terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945, ditambah nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam rumusan pasal-pasal UUD 1945, terdapat lima nilai yang disepakati

---

<sup>64</sup> Franko Jhoner, *Op.Cit.*, hlm. 127.

<sup>65</sup> Jimly Asshiddiqie, *Loc.Cit.*

<sup>66</sup> Yudi Latif, *Ibid.*, hlm. 581.

untuk disebut sebagai Pancasila. Kelima sila Pancasila itulah yang dapat kita sebut sebagai identitas konstitusional Indonesia atau "*Indonesian constitutional identity*".<sup>67</sup>

### **3. Melindungi Identitas Konstitusi Pancasila Dari Perubahan: Balajar Dari Masa Lalu Untuk Masa Depan**

Kami sependapat dengan Sri Soemantri bahwa semua bagian dari konstitusi dapat diubah kecuali ditentukan lain oleh konstitusi itu sendiri. Kita dapat mengatakan bahwa metode tersebut adalah metode pembatasan amandemen melalui hukum. Di sisi lain kita juga akan menemukan metode pembatasan amandemen melalui politik. Meskipun berbeda, namun kedua metode tersebut bertujuan untuk melindungi identitas konstitusi dari perubahan bahkan penggantian. Bagian ini akan menjelaskan metode perlindungan identitas konstitusi Pancasila yang dikembangkan oleh MPR pada amandemen UUD 1945 yang terjadi pada periode 1999-2002.

Berbicara mengenai sistem pembaharuan konstitusi, UUD 1945 baik sebelum maupun sesudah perubahan sudah ajeg menggunakan metode perubahan daripada penggantian. Dijelaskan oleh Sri Soemantri bahwa "perubahan" dapat juga disebut "amandemen" tidak saja berarti "menjadi lain isi serta bunyinya" ketentuan dalam UUD, tetapi juga "mengandung sesuatu yang merupakan tambahan pada ketentuan-ketentuan dalam UUD yang sebelumnya tidak terdapat di dalamnya".<sup>68</sup> Teknik inilah yang disepakati untuk digunakan oleh Rapat Panitia *ad hoc* III Badan Pekerja MPR pada 12 Oktober 1999.

Sistem perubahan ditempuh dalam rangka menjaga kesinambungan historis perkembangan konstitusi dari masa lalu, kini, dan masa yang akan datang. UUD 1945 sebagai "*the first charter of Indonesian nation*", perlu tetap diketahui oleh segenap rakyat Indonesia dari masa ke masa. Kalau diganti, maka tidak akan dikenali lagi.<sup>69</sup> Paradigma inilah yang dipegang oleh MPR ketika mengecualikan Pembukaan dan sejumlah bagian lainnya dari obyek perubahan selama proses amandemen UUD 1945 berlangsung pada tahun 1999-2002.

Apa yang dilakukan MPR tersebut berbeda dengan dua metode perlindungan identitas konstitusi sebagaimana diutarakan sebelumnya. Perlindungan yang diberikan MPR adalah perlindungan secara politik bukan hukum. Memperkuat argumentasi tersebut Sri Soemantri menyatakan bahwa dapat diubah atau tidaknya Pembukaan UUD pertama-tama adalah

---

<sup>67</sup> Jimly Asshiddiqie, *Teori Hierarki Norma Hukum* (Jakarta: Konstitusi Press, 2020), hlm. 268.

<sup>68</sup> Sri Soemantri. *Op.cit.*, hlm. 128.

<sup>69</sup> Bagir Manan & Susi Dwi Harjanti, *Op.Cit.*, hlm. 62.

masalah politik. Kecuali ditentukan dalam UUD, masalah dapat diubah atau tidaknya Pembukaan tidak dapat diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lain, termasuk ketetapan MPR. Dengan lain perkataan, hal itu harus diatur dalam UUD.<sup>70</sup>

Perlindungan identitas konstitusi secara politik melalui kesepakatan yang dikembangkan oleh MPR adalah upaya terakhir yang dapat dilakukan bahkan sangat mungkin terjadi ketika UUD 1945 tidak mengaturnya. Berpijak pada teori tahapan-tahapan pembentukan konstitusi, tidak diubahnya Pembukaan atas dasar kesepakatan terjadi pada tahap *agenda setting*. Menurut Cheryl Saunders, tahap ini akan menentukan prinsip-prinsip serta lembaga-lembaga mana yang akan tetap dipertahankan dari konstitusi terdahulu.<sup>71</sup> Kesepakatan dasar sangat penting agar perubahan UUD 1945 mempunyai arah, tujuan, dan batas yang jelas. Adapun isi dari kesepakatan dimaksud pertama, tidak mengubah Pembukaan UUD 1945. Kedua, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Keempat, meniadakan Penjelasan UUD 1945 dengan mengangkat hal-hal yang bersifat normatif ke dalam pasal-pasal. Kelima, melakukan perubahan dengan cara *addendum*.<sup>72</sup>

Salah satu alasan tidak diubahnya Pembukaan UUD 1945 dikarenakan di dalamnya terdapat dasar negara Pancasila. Argumentasi tersebut diberikan oleh fraksi-fraksi di MPR, salah satunya adalah F. Partai Golongan Karya yang menyatakan:<sup>73</sup>

"Sekiranya kita sependapat barangkali Pembukaan, karena memuat falsafah-falsafah dasar negara, tujuan negara, dan juga dasar negara serta pernyataan proklamasi, dapat kita kukuhkan untuk tetap menjadi bagian yang tidak berubah, sedangkan batang tubuh adalah merupakan kajian kita untuk diadakan perubahan..."

Merespons pandangan tersebut, semua fraksi di MPR kala itu bersepahaman serta menyetujui tidak melakukan amandemen terhadap Pembukaan UUD 1945. Kesepakatan

---

<sup>70</sup> Sri Soemantri, *Op.Cit.*, hlm. 150.

<sup>71</sup> Bagir Manan & Susi Dwi Harjanti, *Op.Cit.*, hlm. 200.

<sup>72</sup> Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, *NASKAH KOMPREHENSIF PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK Indonesia TAHUN 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002: Buku I Latar Belakang, Proses, dan Hasil Perubahan UUD 1945* (Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), hlm. 159-160.

<sup>73</sup> *Ibid.*, 145.



tersebut memperlihatkan tekad kuat dari MPR untuk melindungi identitas konstitusi Pancasila dari perubahan. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Bagir Manan dan Susi Dwi Harjanti yang menyatakan bahwa Berbagai sendi dan tata nilai yang mencerminkan prinsip-prinsip bernegara sudah selayaknya dipertahankan tanpa mengurangi kemungkinan diisi dengan berbagai paradigma baru, seperti dasar-dasar ideologi bernegara dan lain-lain. Berdasarkan pemikiran tersebut, baik atas dasar yuridis maupun tata nilai yang terkandung di dalamnya, hal-hal seperti Pembukaan tidak perlu menjadi objek perubahan.<sup>74</sup>

Pengalaman melindungi identitas konstitusi Pancasila secara politik yang dikembangkan oleh MPR di masa lalu, dapat dijadikan sebagai pembelajaran pada agenda perubahan UUD 1945 kedepan mengingat prosedur amandemen yang dikonstruksikan oleh Pasal 37 UUD 1945 tidak mengatur secara eksplisit larangan untuk mengubah identitas konstitusi Pancasila.<sup>75</sup> Kedepan, sebelum hendak melakukan perubahan, MPR dapat membuat kesepakatan-kesepakatan sebagaimana yang pernah dipraktikannya sebelumnya dimana salah satu kesepakatan tersebut menyatakan bahwa identitas konstitusi Pancasila yang dikandung dalam Pembukaan UUD 1945 bukan merupakan objek perubahan.

Di samping itu, perlu diberikan catatan bahwa perlindungan identitas konstitusi secara politik yang dilakukan oleh MPR juga mempunyai kelemahan dimana perlindungannya bergantung pada situasi dan kondisi politik yang ada pada saat itu. Berbeda halnya dengan perlindungan melalui hukum dimana MPR tunduk dan terikat pada batasan-batasan yang ditetapkan oleh UUD 1945. Di masa depan, jikalau MPR berkehendak untuk mengubah identitas konstitusi Pancasila maka hasil perubahan tersebut bersifat inkonstitusional.

#### **D. Penutup**

Salah satu pekerjaan menyulitkan yang dijumpai pembentuk konstitusi adalah mengubah konstitusi tanpa harus mengubah identitasnya. ketika identitas konstitusi tersebut diubah maka berubahlah kode genetik dari konstitusi tersebut akibatnya konstitusi tersebut menjadi susah untuk dikenali. Pada dasarnya, identitas konstitusi tersebar di dalam konstitusi khususnya di Pembukaan. Pancasila yang terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945 adalah

---

<sup>74</sup> Bagir Manan & Susi Dwi Harjanti, *Op.Cit.*, hlm. 9.

<sup>75</sup> Tidak ada ketentuan yang secara eksplisit menentukan Pembukaan tidak termasuk objek yang dapat diubah, melainkan disimpulkan dari ketentuan pasal 37 ayat (1), (2), (3), dan (4) yang hanya menyebut pasal-pasal. Secara *a contrario* berarti tidak berlaku terhadap Pembukaan(bukan pasal-pasal).

identitas konstitusi Indonesia. Keberadaanya sebagai identitas konstitusi berimplikasi pada dikecualikannya dirinya dari amandemen. Mengubah Pancasila adalah tindakan inkonstitusional. Untuk itu, di masa depan, perlu kiranya bagi MPR untuk menjadikan Pancasila sebagai klausul yang tidak dapat diubah di dalam agenda perubahan UUD 1945.

## Daftar Pustaka

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

### Buku:

- Arnáiz, A.S. & Alcoberro, C. (eds). 2013. *National Constitutional Identity and European Integration*. Antwerp: Intersentia.
- Asshiddiqie, Jimly. 2020. *Pancasila: Identitas Konstitusi Berbangsa Dan Bernegara*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Asshiddiqie, Jimly. 2020. *Teori Hierarki Norma Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Faiz, P.M. 2020. *Amandemen Konstitusi: Komparasi Negara Kesatuan dan Negara Federal*. Depok: PT RajagrafindoPersada.
- Indrayana, Denny. 2007. *UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran*. Bandung: Mizan.
- Istanto, F. S. 2007. *Penelitian Hukum*. Yogyakarta: CV. Ganda.
- Jacobsohn, G. J. 2010. *Constitutional Identity*. London: Harvard University Press.
- Kaelan, 2010. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kelsen, Hans. 2016. *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Terj. Raisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media.
- Latif, Yudi. 2015. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Manan, Bagir. & Harijanti, S.D. 2015. *Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Marzuki, P.M. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rosenfeld, M. & Sajó, A. 2012. *The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law*. London,: Oxford Handbooks Online.
- Roznai, Yaniv. 2017. *Unconstitutional Constitutional Amendements: The Limits of Amendment Powers*. Britania Raya: Oxford University Press.
- Soemantri, Sri. 2016. *Konstitusi Indonesia: Prosedur dan Sistem Perubahannya Sebelum dan Sesudah UUD 1945 Perubahan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sulasmono, B.S. 2015. *Dasar Negara Pancasila*. Seleman: PT Kanisius.
- Supranto, J. 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945. 2010. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002: Buku I Latar Belakang, Proses, dan Hasil Perubahan UUD 1945*. Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Voermans, Wim., Streamler, Maarten., Cliteur, Paul. 2017. *Constitutional Preambles: A Comparative Analysis*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

### Karya Ilmiah:

- Hidayat, Arif. Tanpa Tahun. *Indonesia Negara Berketuhanan*. Tanpa Tahun.
- Jhoner, Franko, 2017. *Negara Bangsa Sebagai Basis Dalam Menentukan Identitas Konstitusi Indonesia: Studi Terhadap Undang-Undang Dasar 1945*. Tesis. Program Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran. Bandung
- Kustadinov, Biljana. 2012. *Constitutional Identity*. *Iutinius Primus Law Review*, Vol. 3. No. 1.
- Orgad, Liav. 2010. *The Preamble in Constitutional Interpretation*. *I•CON*. Vol. 8. No. 4.
- Polzin, Monica. 2017. *Constitutional Identity as a Constructed Reality and a Restless Soul*. *German Law Jurnal*. Vol. 18. No. 07.

# **KONSTITUSIONALITAS CALON TUNGGAL DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH MELAWAN KOTAK KOSONG**

## ***THE CONSTITUTIONALITY OF SINGLE CANDIDATE IN THE ELECTION OF REGIONAL HEADS AGAINST EMPTY BOXES***

**Wilma Silalahi**

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat – 10110

silalahiwilma@gmail.com

### **Abstrak**

Pilkada dengan satu pasangan calon atau calon tunggal mulai dikenal pada pilkada tahun 2015, karena sebelumnya, peraturan perundang-undangan tidak mengakomodir pasangan calon yang kurang dari dua pasangan calon. Yang menjadi permasalahan pada tulisan ini adalah bagaimana konstitusionalitas calon tunggal dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah melawan kotak kosong. Isu ini menjadi menarik, mengingat bangsa Indonesia tanggal 9 Desember 2020 akan melaksanakan pesta demokrasi pilkada serentak, sehingga perlu adanya kepastian hukum dan keadilan dalam pelaksanaan pilkada dengan hanya satu pasangan calon. Kajian ini menggunakan metode yuridis normatif atau penelitian doktrinal. Pada surat suara pemilihan satu pasangan calon yang akan dicoblos memuat dua kolom yang terdiri atas satu kolom yang memuat foto dan nama pasangan calon dan kolom kosong yang tidak bergambar. Pelaksanaan pilkada pasangan calon tunggal lawan kotak kosong merupakan pembelajaran politik bagi bangsa Indonesia. Hal ini merupakan bukti bahwa perkembangan sistem ketatanegaraan dan sistem pemilu bangsa Indonesia semakin menunjukkan bahwa hak konstitusional warga negara, baik hak untuk dipilih maupun hak sebagai pemilih akan terpenuhi walaupun hanya terdapat satu pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Untuk itu, pelaksanaan Pemilihan satu pasangan calon harus secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan dan pendidikan politik baik kepada partai politik maupun kepada masyarakat sangat perlu, guna pembelajaran politik yang lebih baik.

**Kata Kunci:** calon tunggal, hak konstitusional, kotak kosong, pemilihan kepala daerah serentak.

### **Abstract**

*Elections for regional heads and deputy regional heads with one pair of candidates or single candidates began to be known in the 2015 regional head elections, because previously, regulations did not accommodate candidate pairs with less than two pairs of candidates. The problem is how the constitutionality of a single candidate in the implementation of regional head elections against empty boxes. This issue is interesting, considering that the Indonesian nation will hold a simultaneous democratic regional head election on 9 December 2020, so there is a need for legal certainty and justice in the implementation of regional head elections with only one pair of candidates. This study uses normative juridical or doctrinal research methods. In the ballot for the election of a pair of candidates to be punched, it contains two columns consisting of one column containing photos and names of the pairs of candidates and a blank column with no pictures. The implementation of regional head elections for single pairs of candidates against empty boxes is a political lesson for the Indonesian nation. This is evidence that the development of the state administration system and the Indonesian national election system increasingly shows that the constitutional rights of citizens, both the right to be elected and the right to vote, will be fulfilled even though there is only one pair of candidates for regional and deputy head.*

**Keyword:** *single candidate, constitutional rights, empty box, simultaneous regional head elections.*

## A. Pendahuluan

Dalam negara demokrasi, pesta demokrasi merupakan cara pergantian pimpinan melalui pemilihan merupakan cara yang paling sesuai dilaksanakan. Hak memberikan suara atau memilih (*right to vote*) merupakan hak dasar (*basic right*) setiap individu atau warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh negara.<sup>1</sup> Pesta demokrasi tetap menjadi masalah hangat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karena setiap 5 (lima) tahun sekali bangsa Indonesia melaksanakan pesta demokrasi, baik pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), maupun pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) akan berlangsung pada 9 Desember 2020 sebagaimana telah disepakati dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pilkada 2020 yang akan diikuti oleh 270 (dua ratus tujuh puluh) daerah, meliputi 9 (sembilan) provinsi, 224 (dua ratus dua puluh empat) kabupaten, dan 37 (tiga puluh tujuh) kota.

Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota secara langsung dan demokratis.<sup>2</sup> Hal ini sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. Perkembangan kebijakan politik dibuktikan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

---

<sup>1</sup> Agus Riewanto, *Melindungi Hak Pilih*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 69.

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015).

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008) belum mengakomodir mengenai Calon Perseorangan untuk ikut serta dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Dalam UU 12/2008 dan UU 8/2015, tidak mengakomodir pasangan calon yang kurang dari 2 (dua) pasangan calon, dalam kontestasi pilkada setidaknya harus ada 2 (dua) pasangan calon. Begitu juga sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1057, selanjutnya disebut PKPU 12/2015), hanya mengenal minimal 2 pasangan calon, dalam hal sampai dengan berakhirnya perpanjangan masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon atau tidak ada pasangan calon yang mendaftar, KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota menetapkan penundaan seluruh tahapan dan Pemilihan diselenggarakan pada pemilihan serentak berikutnya.

Dengan demikian, UU 8/2015 dan PKPU 12/2015 pada saat kontestasi pilkada, apabila hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon, akan menunda pelaksanaan pilkada pada Pemilihan serentak berikutnya, tetapi tetap akan dilakukan tahapan-tahapan pelaksanaan pemilihan sampai menghasilkan minimal 2 (dua) pasangan calon. Hal ini kembali ditegaskan pada Pasal 49 ayat (8) UU 8/2015, yang menyatakan bahwa “Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menghasilkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) pasangan calon, tahapan pelaksanaan Pemilihan ditunda paling lama 10 (sepuluh) hari”. Selain itu, Pasal 49 ayat (9) UU 8/2015 menyatakan bahwa, KPU Provinsi membuka kembali pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur paling lama 3 (tiga) hari setelah penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8). Sementara Pasal 50 ayat (8) UU 8/2015 menyatakan, “Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menghasilkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) pasangan calon, tahapan pelaksanaan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota pemilihan ditunda paling lama 10 (sepuluh) hari”. Sementara Pasal 50 ayat (9) UU 8/2015 menyatakan bahwa, KPU Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran pasangan Calon Bupati

dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota paling lama 3 (tiga) setelah penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

Selain itu, Pasal 51 ayat (2) UU 8/2015 juga mensyaratkan bahwa “Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi menetapkan paling sedikit 2 (dua) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dengan Keputusan KPU Provinsi”. Pasal 52 ayat (2) UU 8/2015 menyatakan bahwa, “Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kabupaten/Kota menetapkan paling sedikit 2 (dua) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota”. Pasal 54 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan bahwa, “Dalam hal pasangan berhalangan tetap sejak penetapan pasangan calon sampai pada saat dimulainya hari Kampanye sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) orang, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran pengajuan pasangan calon paling lama 7 (tujuh) hari”. Pasal 54 ayat (6) UU 8/2015 menyatakan bahwa, “Dalam hal pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya Kampanye sampai hari pemungutan suara pasangan calon kurang dari 2 (dua) orang, tahapan pelaksanaan Pemilihan ditunda paling lama 14 (empat belas) hari”.

Sampai dengan berlakunya UU 8/2015 tidak mengakomodir terjadinya pelaksanaan Pemilihan dengan pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan calon atau 1 (satu) pasangan calon, sehingga dapat terganggunya atau bahkan tidak dapat terselenggaranya Pemilihan disebabkan oleh adanya ketentuan norma di atas. Dengan demikian, agar tercipta konstusionalitas dalam pemilihan kepala daerah dengan pasangan calon tunggal yang belakangan semakin meningkat pasangan calon tunggal, perlu ada pengaturan dengan tegas. Keadaan dari munculnya “calon tunggal” merupakan keadaan yang secara normatif dan tidak terbayangkan, tidak dapat diduga, bahkan minus rekayasa. Sehingga menurut Nur Rohim Yunus, bahwa demokrasi secara empirik dalam implementasinya terus berkembang dan dipengaruhi oleh sistem politik yang terjadi di daerah tersebut.<sup>3</sup>

Oleh karena itu, dipandang perlu ada pengaturan yang tegas apakah pasangan calon tunggal konstusional atau inkonstitusional. Dengan demikian, yang menjadi permasalahan yang menarik pada tulisan ini adalah bagaimana konstusionalitas calon

---

<sup>3</sup> Nur Rohim Yunus, *Saat Kotak Kosong Memenangkan Pilkada*, ADALAH, Buletin Hukum & Keadilan, Volume 2, Nomor 7e (2018), hlm. 69.

tunggal dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah melawan kotak kosong. Isu ini menjadi menarik, mengingat bangsa Indonesia tanggal 9 Desember 2020 akan melaksanakan pesta demokrasi pilkada serentak. Dengan banyaknya kejadian-kejadian yang terjadi belakangan ini ditambah pandemi covid-19 dan masih belum ditemukan pengobatan maupun vaksinnnya, sehingga perlu adanya kepastian hukum dan keadilan dalam pelaksanaan pilkada dengan hanya satu pasangan calon. Tulisan sederhana ini tidak bermaksud untuk menjustifikasi bahwa dalam pelaksanaan pilkada dengan calon tunggal apakah sudah sesuai dengan konstitusi atau justru bertentangan, tapi hendak memberi pilihan sudut pandang lain, meskipun tidak dapat dihindari pikiran-pikiran yang beririsan satu sama lain. Dalam tulisan ini akan dilakukan kajian untuk mengetahui apakah pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal melawan kotak kosong adalah konstitusionalitas atau tidak.

Kajian ini menggunakan pendekatan normatif dengan paradigma *post-positivisme*, bahwa dengan banyaknya permasalahan atau problem hukum yang sedang dialami oleh bangsa Indonesia, Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah kongkrit dan kebijakan-kebijakan dalam menyelesaikan semua permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia agar tercipta pesta demokrasi pilkada sesuai dengan asas pemilu. Kajian ini menggunakan metode yuridis normatif<sup>4</sup> atau menurut Wignjosoebroto adalah penelitian doktrinal,<sup>5</sup> yaitu kajian yang menggunakan legis positivis, yang menyatakan bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu dalam konsepsi ini dipandang bahwa hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup, dan terlepas dari kehidupan masyarakat. Satjipto Rahardjo menyebut perspektif ini adalah melihat hukum sebagai suatu peraturan-peraturan yang abstrak, perhatiannya akan tertuju pada lembaga yang benar-benar otonom, yaitu yang dapat dibicarakan sebagai subyek tersendiri, terlepas dari kaitannya dengan hal-hal di luar peraturan tersebut. Pemusatannya akan membawa pada metode yang normatif dan sesuai dengan pembahasannya yang analisis, sehingga metode ini disebut normatif analisis.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985), hlm. 15.

<sup>5</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 42.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 67-68.



## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang memusatkan perhatiannya pada persoalan-persoalan asas-asas hukum, sinkronisasi hukum, dan perbandingan hukum guna menemukan jawaban atas permasalahan yang diteliti, sebagaimana dirumuskan dalam indentifikasi masalah.<sup>7</sup> Dengan demikian, dilihat dari sudut tujuannya, penelitian ini sekaligus merupakan penelitian “problem solution”,<sup>8</sup> dalam hal ini adalah solusi berupa *legal remedy* terhadap permasalahan pengaduan konstitusional bagi warga negara yang hak-hak konstitusionalnya dirugikan bukan hanya dengan diberlakukannya suatu undang-undang melainkan oleh tindakan atau kelalaian aparat negara (*state officials*). Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini terutama adalah data sekunder yang terdiri atas bahan-bahan hukum, baik bahan-bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Bahan-bahan hukum primer dimaksud di antaranya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi RI, konstitusi maupun undang-undang (*act, legislation*) beberapa negara yang mengatur tentang mahkamah konstitusi negara-negara yang bersangkutan. Sementara itu, bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain, terdiri atas literatur, hasil-hasil penelitian yang relevan dengan masalah yang diteliti, tulisan atau artikel yang dimuat dalam jurnal-jurnal atau media publikasi ilmiah lain yang relevan dengan masalah yang diteliti, makalah atau karya tulis yang disampaikan dalam pertemuan-pertemuan ilmiah (seminar, *workshop*, simposium, dan sebagainya). Sedangkan bahan-bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer maupun sekunder dalam penelitian ini adalah berupa kamus dan ensiklopedia.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto mengelompokkan penelitian hukum, dari sudut tujuan penelitian hukum, ke dalam (1) Penelitian Hukum Normatif yang mencakup: a. penelitian terhadap asas-asas hukum; b. penelitian terhadap sistematika hukum; c. penelitian terhadap taraf sinkroniasasi hukum; d. penelitian sejarah hukum; e. penelitian perbandingan hukum; (2) Penelitian Hukum Sosiologis atau Empiris yang mencakup : a. penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis); b. penelitian terhadap efektivitas hukum; lihat Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, 2005, hlm. 51. Lihat juga Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, ...*Op.cit.*

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar.. op.cit.*, hlm. 50.

<sup>9</sup> Lihat *ibid.*, hlm. 52

### **C. Analisis dan Pembahasan**

Fenomena pilkada dengan satu pasangan calon mulai dikenal pada pilkada tahun 2015. Pilkada dengan satu pasangan calon, sebelum tahun 2015 tidak dikenal, hal ini pada saat diajukan pengujian undang-undang oleh Effendi Ghazali, Pemohon pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015, bertanggal 29 September 2015, memutuskan bahwa daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah dapat mengikuti pilkada serentak. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1567, selanjutnya disebut PKPU 14/2015), yang menyatakan “Sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon menggunakan surat suara yang memuat foto Pasangan Calon, nama Pasangan Calon dan kolom untuk memberikan pilihan setuju atau tidak setuju”. Kemudian direvisi kembali dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 431, selanjutnya disebut PKPU 13/2018) yang menyatakan, “Sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto Pasangan Calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar”.

Pelaksanaan pilkada dengan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 54C ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016) menyatakan bahwa, “Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dalam hal memenuhi kondisi: (a) setelah dilakukan penundaan dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat; (b) terdapat lebih

dari 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran tidak terdapat pasangan calon yang mendaftar atau pasangan calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon; (c) sejak penetapan pasangan calon sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon; (d) sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon; atau (e) terdapat pasangan calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon.

Sementara ketentuan Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016 menyatakan, “Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar. Selain itu, ketentuan Pasal 54D UU 10/2016 menyatakan:

1. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan pasangan calon terpilih pada Pemilihan 1 (satu) pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54C, jika mendapatkan suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari suara sah.
2. Jika perolehan suara pasangan calon kurang dari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasangan calon yang kalah dalam Pemilihan boleh mencalonkan lagi dalam Pemilihan berikutnya.
3. Pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan.

4. Dalam hal belum ada pasangan calon terpilih terhadap hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pemerintah menugaskan pejabat Gubernur, pejabat Bupati, atau pejabat Walikota.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemilihan 1 (satu) pasangan calon diatur dengan Peraturan KPU.”

Sementara, dalam ketentuan Pasal 18 PKPU 13/2018 menyatakan bahwa, “Pemberian suara Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada kolom yang memuat foto Pasangan Calon atau kolom kosong yang tidak bergambar”. Dengan demikian, pada surat suara pemilihan 1 (satu) pasangan calon yang akan dicoblos memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas satu kolom yang memuat foto dan nama pasangan calon dan kolom kosong yang tidak bergambar, sehingga secara yuridis, dalam pelaksanaan pilkada dengan 1 (satu) pasangan calon lawan kolom kosong berlaku.

Pasangan calon tunggal pada pemilihan kepala daerah Tahun 2015 terdapat pada 3 (tiga) daerah pemilihan, yaitu Kabupaten Tasikmalaya, Kota Mataram, dan Kabupaten Timor Tengah Utara. Untuk pilkada serentak tahun 2017 yang digelar pada 15 Februari 2017, dari total daerah yang melaksanakan pilkada sebanyak 101 (seratus satu) daerah, terdapat 9 (sembilan) daerah yang pelaksanaan pilkadanya diikuti hanya oleh 1 (satu) pasangan calon tunggal, yaitu Kabupaten Pati<sup>10</sup>, Kabupaten Buton<sup>11</sup>, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kota Tebing tinggi, Kabupaten Landak, Kabupaten

---

<sup>10</sup> Pilkada Kabupaten Pati merupakan salah satu pilkada paling menarik, antara lain: *pertama*, pilkada Kabupaten Pati merupakan pilkada satu-satunya pilkada calon tunggal tahun 2017 di pulau Jawa, sebelumnya pilkada 2015 dua daerah yang pilkadanya terdiri dari calon tunggal adalah pilkada Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Blitar; *kedua*, meskipun secara persentase perolehan suara Kabupaten Pati nomor tiga terbesar dibandingkan Kabupaten Maluku Tengah (29,1%) dan Kota Tebing Tinggi (28,61%), akan tetapi perolehan suara “kotak kosong” pilkada Kabupaten Pati adalah yang tertinggi di Indonesia (177.694 atau 25,48%). Memang jumlah pemilih di Kabupaten Pati adalah paling tinggi dibandingkan dengan delapan daerah lainnya, hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya jumlah pemilih tertinggi itu bukanlah sebuah jaminan bahwa jumlah “kotak kosong” pasti akan lebih atau bahkan paling tinggi di antara daerah lain. *Ketiga*, dibandingkan dengan daerah lain, di Kabupaten Pati terdapat sebuah kelompok yang menyuarakan “kotak kosong” yang fenomenal. Kelompok yang menamakan diri dengan Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada (AKDP) Kabupaten Pati ini melakukan kegiatan menyuarakan dan memperjuangkan pilihan “kotak kosong” sejak Oktober 2016 atau lima bulan sebelum pilkada.

<sup>11</sup> Forum Amanah Masyarakat Buton baru melakukan aksi demonstrasi beberapa hari sebelum pilkada, yaitu pada tanggal 6 Februari 2017.

Maluku Tengah, Kota Jayapura, Kabupaten Tambrauw, dan Kota Sorong.<sup>12</sup> Sementara pada pilkada tahun 2018, ada 16 (enam belas) pasangan calon tunggal untuk pemilihan bupati dan walikota, yaitu Padang Lawas Utara Sumatera Utara, Prabumulih Sumatera Selatan, Kabupaten Tangerang Banten, Kota Tangerang Banten, Tapin Kalimantan Selatan, Mamasa Sulawesi Barat, Minahasa Tenggara Sulawesi Utara, Mamberamo Tengah Papua, Jayawijaya Papua, Kabupaten Puncak Papua, Deli Serdang Sumatera Utara, Lebak Banten, Pasuruan Jawa Timur, Enrekang Sulawesi Selatan, Bone Sulawesi Selatan, dan Makassar.<sup>13</sup> Selain itu, untuk pilkada tahun 2020, bakal pasangan calon kepala daerah tunggal terdapat 27 (dua puluh tujuh) kabupaten/kota.

### **Pilkada Calon Tunggal Lawan Kotak Kosong**

Pilkada calon tunggal mempunyai lawan “kotak kosong”. Perolehan kotak kosong merupakan hal yang tidak mudah. Kelompok kotak kosong tidak mendapat fasilitas dari negara sehingga harus membiayai sendiri kampanye mereka. Selain itu, kelompok kotak kosong tidak diberi kesempatan yang leluasa untuk menyampaikan dan mengkampanyekan suara mereka. Kampanye kotak kosong dapat dikatakan merupakan pendidikan berdemokrasi buat warga negara, sehingga warga negara harus memberikan pilihan terhadap suara mereka. Pemilihan dengan pasangan calon tunggal melawan kotak merupakan suatu pilihan yang tidak mengenakan buat pasangan calon tunggal, karena masih adanya anggapan yang mengatakan, menang melawan kotak kosong bukan sesuatu yang membanggakan, sementara kalah melawan kotak kosong merupakan hal yang memalukan. Dengan demikian, masih perlu adanya pembelajaran terhadap pelaksanaan pilkada dengan pasangan calon tunggal.

Dalam prakteknya, kampanye kotak kosong banyak menimbulkan persoalan karena dianggap membatasi dan mengajak orang lain untuk golput atau tidak memilih. Pada saat mengkampanyekan kotak kosong, dianggap mengkampanyekan golput, artinya, mengkampanyekan untuk tidak memilih dan dibatasi dengan alasan keamanan. Padahal dalam pengaturannya bahwa pemilih diperkenankan untuk memberikan hak suaranya kepada kotak kosong yang menjadi lawan pasangan calon tunggal. Kurangnya

---

<sup>12</sup> Ikhsan Darmawan, *Peran dan Strategi Kelompok “Kotak Kosong” Dalam Pilkada Calon Tunggal Kabupaten Pati Tahun 2017: Studi Pendahuluan*, Jurnal Wacana Politik, Vol. 2, No. 1, (Maret 2017), hlm. 46.

<sup>13</sup> Lili Romli, *Pilkada Langsung, Calon Tunggal, dan Masa Depan Demokrasi Lokal*, Jurnal Penelitian Politik, Volume 15, No. 2, (Desember 2018).

pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat, yang akhirnya menimbulkan pemikiran dan anggapan yang berbeda-beda.

Pelaksanaan pilkada pasangan calon tunggal melawan kotak kosong merupakan pembelajaran politik bagi bangsa Indonesia. Hal ini merupakan bukti bahwa perkembangan sistem ketatanegaraan dan sistem pemilu bangsa Indonesia semakin menunjukkan bahwa hak konstitusional warga negara, baik hak untuk dipilih maupun hak sebagai pemilih akan terpenuhi walaupun hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Kemenangan kotak kosong pada pilkada tahun 2018 di Kota Makassar membuktikan bahwa fenomena kotak kosong seolah membuka lebar mata seluruh komponen bangsa, bahwa sejatinya pilkada harus dapat benar-benar menampilkan tokoh pilihan rakyat, bukan hanya pilihan partai politik.<sup>14</sup>

Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015, bertanggal 29 September 2015 yang merupakan alas hukum calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah, dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah berpendapat bahwa, secara sistematis tampak nyata pembentuk Undang-Undang, di satu pihak, bermaksud bahwa dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah setidaknya harus ada dua pasangan calon, di lain pihak, sama sekali tidak memberikan jalan keluar seandainya syarat paling kurang dua pasangan calon tersebut tidak terpenuhi. Akan ada kekosongan hukum manakala syarat paling kurang dua pasangan calon tidak terpenuhi, yang berakibat tidak dapat diselenggarakannya pilkada yang hanya memiliki 1 (satu) pasangan calon. Dengan demikian, menurut Mahkamah, untuk dapat dilaksanakannya pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak lagi semata-mata digantungkan pada keharusan paling sedikit adanya dua pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Sementara menurut Mohammad Alexander, sebagai produk dari dinamika politik lokal, calon tunggal dalam pilkada memberikan alternatif untuk tercapainya partisipasi dalam rangka menghindari kerugian hak konstitusi dari warga negara dan calon yang maju, akan tetapi di sisi lain menempatkan pilkada sebagai *uncontested election* yang mana *uncontested election* akan mendegradasi unsur partisipasi dalam

---

<sup>14</sup> Ahmad Gelora Mahardika, *Fenomena Kotak Kosong Dalam Pemilukada Serta Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Adhyasta Pemilu, Vol. 4, No. 2, 2018, hlm. 69-84.

demokrasi.<sup>15</sup> Penundaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah apabila dikarenakan alasan calon tunggal, menurut Ni'matul Huda, merupakan kemunduran terhadap pelaksanaan demokrasi dan dapat disebut sebagai salah satu pelanggaran hak asasi manusia.<sup>16</sup>

Landasan yuridis calon tunggal dalam pilkada sebagaimana diatur dalam UU 10/2016, dimana pemenang pilkada dengan calon tunggal harus memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) suara sah. Apabila suara yang diperoleh tidak mencapai lebih dari 50% (lima puluh persen), maka pasangan calon yang kalah boleh mencalonkan lagi dalam pemilihan berikutnya. Sementara dalam Pasal 25 ayat (1) PKPU 13/2018 disebutkan bahwa apabila perolehan suara pada kolom foto pasangan calon, KPU menetapkan penyelenggaraan pemilihan kembali pada pilkada periode berikutnya. Selain itu, Pasal 25 ayat (2) PKPU 13/2018 menyatakan bahwa, "Pemilihan serentak berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sebagaimana jadwal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Apabila dalam suatu Pemilihan yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon, tetapi yang menjadi pemenang adalah kotak kosong, maka sesuai dengan UU pilkada yang menyatakan, "Jika belum ada pasangan yang terpilih, maka pemerintah menugaskan pejabat untuk menjalankan pemerintahan".

Pemicu adanya calon tunggal di pilkada, contoh di Kota Makassar menurut Nur Rohim Yunus, antara lain disebabkan karena calon yang maju memborong dukungan semua partai politik, sehingga menutup peluang bagi putra daerah lain untuk dapat maju menjadi calon walikota. Artinya, dengan modal yang besar, calon kepala daerah mengunci kesempatan bagi calon yang lain untuk mendapat dukungan, meskipun hal ini tidak juga dapat disalahkan karena pada pelaksanaan pilkada, merupakan pertarungan untuk dapat menang dan menduduki kekuasaan. Akan tetapi yang salah adalah ketidakbenaran melakukan kompetisi dalam pertarungan. Lawan dikalahkan sebelum maju dalam pertempuran. Bahkan kata yang pantas untuk kondisi tersebut yaitu adanya egoisme kekuasaan. Padahal pertarungan yang sejati adalah saat ada

---

<sup>15</sup> Mohammad Alexander M., Thesis mengenai *Anomali Demokrasi: Studi Proses Kemunculan Calon Tunggal Dalam Pilkada Calon Tunggal Kabupaten Blitar*, Surabaya: Universitas Airlangga, 2015, hlm. 1.

<sup>16</sup> Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 69.

lawan yang berhadapan, sehingga bila kemenangan yang diraih atau kekalahan yang didapat semua merupakan wujud ketangguhan dan keberanian yang sebenarnya.<sup>17</sup>

Dengan demikian, faktor terjadinya pencalonan dengan pasangan calon tunggal, antara lain:<sup>18</sup>

1. Faktor yuridis adanya calon tunggal Putusan.

Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015, yang diikuti dengan UU 10/2016 dan PKPU 14/2015, yang kemudian mengalami perubahan dengan PKPU 13/2018.

2. Faktor non yuridis proses pencalonan membutuhkan biaya tinggi dan *money politic*.

Mahalnya mahar (*money politic*)<sup>19</sup> dari partai pengusung, maka secara rasional jika ada calon Petahana yang kuat, calon lain pasti akan berkalkulasi rasional, daripada hilang segalanya lebih baik mengurungkan niat untuk jadi calon karena untuk menjadi calon saja mereka harus membayar mahar. Belum lagi dana yang akan digunakan untuk kampanye, dana untuk meraih suara pemilih, dana untuk mengamankan suara mulai dari tingkat TPS sampai mengamankan suara di KPU, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, KPU Pusat, bahkan sampai di tingkat Mahkamah Konstitusi jika terjadi sengketa.<sup>20</sup> Praktik mahar politik merupakan hal yang sangat sulit untuk dicegah dalam politik praktis di Indonesia. Mahar politik seolah menjadi wajib untuk diberikan ketika pasangan calon ingin maju menjadi pengantin dalam proses pencalonan kepala daerah. Jika mahar politik tidak dibayarkan dapat dipastikan pasangan calon tersebut tidak akan dapat maju menjadi kandidat dalam pilkada.

3. Faktor non yuridis lemahnya daya saing bakal calon dalam kompetisi politik.

---

<sup>17</sup> Nur Rohim Yunus, *Op,cit*.

<sup>18</sup> Ayu Lestari Ridwan, Iza Rumesten RS, *Faktor Penyebab Kehadiran Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah*, Simbur Cahaya, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, hlm. 251.

<sup>19</sup> Mahar politik seakan menjadi hal yang lumrah karena dianggap sebagai ongkos perahu yang dalihnya dijadikan sebagai dana pembiayaan untuk menjalankan roda kendaraan partai.

<sup>20</sup> Iza Rumesten, *Fenomena Calon Tunggal dalam Pesta Demokrasi*, Jurnal Konstitusi, Vol. 13, No. 1, Maret 2016, Universitas Sriwijaya Palembang, hlm. 80.



Hal ini dapat disebabkan karena calon yang maju memborong dukungan semua partai politik sehingga menutup peluang bagi peserta lain untuk dapat maju menjadi calon peserta pilkada, artinya dengan modal yang besar, calon kepala daerah mengunci kesempatan bagi calon yang lain untuk mendapat dukungan. Sehingga dapat dilihat adanya pelemahan daya saing dan ketidakberanian melakukan kompetisi dalam pertarungan.<sup>21</sup> Lawan dikalahkan sebelum maju dalam pertempuran, atau yang disebut juga adanya egoisme kekuasaan.<sup>22</sup>

4. Faktor non yuridis kepentingan politik para elite politik.

Partai gagal melakukan kaderisasi di satu pihak dan di lain pihak telah terjadi krisis kepemimpinan di daerah. Partai terkesan hanya digunakan untuk kepentingan hal-hal yang sifatnya pragmatis oleh para elitnya, yang tidak menutup kemungkinan tak lepas dari adanya konflik elite.<sup>23</sup> Demi kepentingan politik praktis, terkadang dalam mengusung pasangan calon yang akan dimajukan sebagai kontestan dalam pilkada partai politik melupakan ideologi partai. Praktik politik praktis yang demikian biasanya dilakukan demi tercapainya tujuan partai politik jangka pendek. Akibatnya dalam jangka panjang adalah partai politik seperti kehilangan identitas sebagai lembaga yang

---

<sup>21</sup> Robert A. Dahl, *On Democracy*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), hlm. 21. Secara teoritis, kriteria demokrasi masyarakat adanya kompetisi dan partisipasi, namun keadaan-keadaan empirik tidak dapat dibatasi perubahan dan perkembangannya. Demokrasi yang berkualitas harus disertai proses *check and balance*, sehingga kekuasaan dapat terdistribusi secara adil untuk menghindari tirani kekuasaan.

<sup>22</sup> Lili Romli, *Calon Tunggal dan Defisit Demokrasi*, <http://mediaindonesia.com/read/detail/141847-calon-tunggal-dan-defisit-demokrasi>, diunduh 29 Oktober 2020. Keberadaan calon tunggal sebagai akibat dua pihak yang saling berkepentingan, yaitu Petahana dan partai politik. Petahana berkepentingan untuk menjaga status *quo*, tetap berkuasa, dengan cara menjegal saingan lewat “borong partai”. Sementara itu, partai-partai berkepentingan untuk menang dan/atau mendompleng petahana.

<sup>23</sup> Siti Dwi Puspitasari, *Peran AKDPP (Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada Pati) Dalam Kemenangan Kotak Kosong di Desa Gajahmati dan Desa Maitan pada Pilkada Kabupaten Pati Tahun 2017*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang, hlm. 4. Konflik elite dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu elite politik lokal dan elite non politik lokal. Elite politik lokal merupakan seseorang yang menduduki jabatan jabatan politik (kekuasaan) di eksekutif dan legislatif yang dipilih melalui pemilihan umum dan dipilih dalam proses politik yang demokratis ditingkat lokal. Elite non politik lokal adalah seseorang yang menduduki jabatan-jabatan startegis dan mempunyai pengaruh untuk memerintah orang lain dalam lingkup masyarakat. Dalam sirkulasi elite, konflik dapat muncul dari dalam kelompok itu sendiri maupun antar kelompok pengusaha maupun kelompok tandingan. Konflik elite dapat dipahami dari berbagai dimensi untuk melihat faktor penyebab motif dan kepentingan politiknya.

berkewajiban untuk menjaring calon terbaik. Terkesan seolah partai hanya mencari kandidat yang dapat menghidupi partai dalam jangka waktu tertentu.

5. Faktor non yuridis kegagalan partai politik memberikan pendidikan politik bagi kader. Adanya calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah tidak terlepas dari kegagalan partai politik dalam rangka menjaring kader dan calon terbaik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah. Untuk dapat menjaring kader yang berkualitas, sebelumnya partai politik harus melakukan proses pendidikan politik kepada masyarakat.

Pendidikan politik yang diberikan kepada masyarakat tidak dapat dilakukan secara instan. Pendidikan politik harus dilakukan secara bertahap agar kader partai politik yang terjaring untuk dimajukan dalam kontestasi pemilihan kepala daerah benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat. Partai politik selain wajib memberikan pendidikan politik kepada masyarakat juga wajib untuk memberikan pendidikan politik kepada kader-kadernya termasuk dalam hal menyiapkan kader terbaiknya untuk menjadi pemimpin di daerah masing-masing serta menyiapkan kader terbaiknya untuk menjadi pemimpin di kancah nasional. Namun, fenomena calon tunggal justru lahir karena mesin partai yang berfungsi untuk memberikan pendidikan politik bagi kader tidak berfungsi dengan baik. Hal ini dikarenakan partai politik tidak mampu mencetak kader yang berkualitas, justru partai politik condong pragmatis dengan memilih calon yang sudah populer.<sup>24</sup>

#### **D. Kesimpulan**

1. Perlunya pengaturan lebih jelas dan pasti mengenai pengaturan kotak kosong, termasuk dalam hal memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada warga negara terhadap pelaksanaan Pemilihan pasangan calon tunggal melawan kotak kosong.
2. Terhadap pelaksanaan pilkada dengan peserta pasangan calon tunggal perlu aturan perundang-undangan yang jelas mengenai kampanye. Dalam undang-undang dan PKPU, kampanye harus dilakukan oleh tim yang terdaftar di KPU. Sedangkan, peraturan perundang-undangan tidak mengatur mengenai tim kampanye kotak kosong.

---

<sup>24</sup> Maemunah (Akademisi di Universitas Sawerigading Makassar), *Calon Tunggal Melawan Kotak Kosong dalam Pilkada*, <https://gosulsel.com/2018/03/12/calon-tunggal-melawan-kotak-kosong-dalam-pilkada/>, (diakses 29 Oktober 2020).

3. Keberadaan pasangan calon tunggal dalam pelaksanaan Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah melawan kotak kosong, tidak ada persoalan konstitusionalitas, dalam rangka memenuhi hak kebebasan berpendapat dan hak dalam menyampaikan pendapat serta hak memilih dan dipilih, termasuk dalam memilih kotak kosong.

## Daftar Pustaka

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678).
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1057).
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walokota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1567).
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walokota Dengan Satu Pasangan Calon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 431).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015, bertanggal 29 September 2015

### Buku

- Dahl, Robert A. 2001. *On Democracy*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ridwan, Ayu Lestari, Iza Rumesten RS, *Faktor Penyebab Kehadiran Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah*, Simbur Cahaya, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
- Riewanto, Agus. 2005. *Melindungi Hak Pilih*, Yogyakarta: UII Press.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono , 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press.

### Karya Ilmiah

- Darmawan, Ikhsan *Peran dan Strategi Kelompok “Kotak Kosong” Dalam Pilkada Calon Tunggal Kabupaten Pati Tahun 2017: Studi Pendahuluan*. Jurnal Wacana Politik. Vol. 2. No. 1. Maret 2017.
- Huda, Ni'matul. *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*. Yogyakarta: UII Press. 2005
- M., Mohammad Alexander. Thesis mengenai *Anomali Demokrasi: Studi Proses Kemunculan Calon Tunggal Dalam Pilkada Calon Tunggal Kabupaten Blitar*. Surabaya: Universitas Airlangga, 2015.

- Mahardika, Ahmad Gelora. *Fenomena Kotak Kosong Dalam Pemilukada Serta Impliksinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jurnal Adhyasta Pemilu, Vol. 4, No. 2. 2018.
- Puspitasari, Siti Dwi. *Peran AKDPP (Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada Pati) Dalam Kemenangan Kotak Kosong di Desa Gajahmati dan Desa Maitan pada Pilkada Kabupaten Pati Tahun 2017*. Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang.
- Romli, Lili. *Pilkada Langsung, Calon Tunggal, dan Masa Depan Demokrasi Lokal*, Jurnal Penelitian Politik. Volume 15, No. 2. Desember 2018.
- Rumesten, Iza, *Fenomena Calon Tunggal dalam Pesta Demokrasi*, Jurnal Konstitusi, Vol. 13, No. 1, Maret 2016, Universitas Sriwijaya Palembang.
- Sunggono, Bambang, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Yunus, Nur Rohim, *Saat Kotak Kosong Memenangkan Pilkada, ADALAH*, Buletin Hukum & Keadilan, Volume 2, Nomor 7e, 2018.

### **Sumber Lainnya**

- \_\_\_\_\_, *Calon Tunggal dan Defisit Demokrasi*, <http://mediaindonesia.com/read/detail/141847-calon-tunggal-dan-defisit-demokrasi>, diunduh 29 Oktober 2020.
- Maemunah (Akademisi di Universitas Sawerigading Makassar). *Calon Tunggal Melawan Kotak Kosong dalam Pilkada*. <https://gosulsel.com/2018/03/12/calon-tunggal-melawan-kotak-kosong-dalam-pilkada/>, diunduh 29 Oktober 2020.

## **MELESTARIKAN WARISAN BUDAYA DI KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU**

### *Preserving Cultural Heritage in Siak Regency, Riau Province*

**Ledy Diana dan Adi Tiaraputri**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Riau  
Jalan Pattimura Nomor 9, Pekanbaru  
e-mail: [ledy.diana@lecturer.unri.ac.id](mailto:ledy.diana@lecturer.unri.ac.id)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Riau  
Jalan Pattimura Nomor 9, Pekanbaru  
e-mail: [aditiaraputri@gmail.com](mailto:aditiaraputri@gmail.com)

#### **Abstrak**

Di Riau, khusus Kabupaten Siak budaya Melayu merupakan payung negeri. Budaya Melayu Siak yaitu keseluruhan gagasan, perilaku dan hasil karya masyarakat Melayu Siak yang bersifat fisik maupun non fisik yang diperoleh melalui proses belajar dan beradaptasi terhadap lingkungannya. Budaya Melayu Siak merupakan salah satu ciri dan jati diri yang menjadi kebanggaan Masyarakat Melayu Siak. Banyaknya peninggalan budaya Melayu Siak baik yang bersifat nyata maupun tidak nyata yang dikhawatirkan akan mengalami kepunahan dan kerusakan yang diakibatkan oleh manusia atau proses alam sehingga perlu dilestarikan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statutory approach) dan pendekatan kasus (case approach). Penelitian juga mengkaji substansi hukum terkait dengan pelestarian warisan budaya Melayu di Siak berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Teknik pengumpulan melakukan studi kepustakaan dengan mengkaji aturan hukum terkait dengan warisan budaya. Data yang diperoleh dianalisis melalui kualitatif dan tidak menutup kemungkinan data kuantitatif yang berfungsi untuk mengarahkan dan mempertajam analisis kualitatif. Salah satu Peraturan Daerah Kabupaten Siak yang mengatur terkait budaya Melayu Siak yaitu Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pelestarian Budaya Melayu Siak. Peraturan ini mencoba mengatur hal-hal terkait dengan pelestarian budaya Melayu Siak.

**Kata kunci: Pelestarian, Warisan Budaya, Budaya Melayu**

#### **Abstract**

*The Siak Malay culture is one of the characteristics and identities that are the pride of the Siak Malay Community. The large number of Siak Malay cultural relics, both tangible and intangible, are feared to experience extinction and damage caused by humans or natural processes so that it needs to be preserved. The type of research used is normative juridical with a statutory approach and a case approach. The research also examines the legal substance related to the preservation of the Malay cultural heritage in Siak based on the applicable legal regulations. The collection technique conducts a literature study by assessing legal rules related to cultural heritage. The data obtained were analyzed through qualitative and it did not rule out the quantitative data which served to direct and sharpen qualitative analysis. One of the Regional Regulations of Siak Regency that regulates the Siak Malay culture is Regional Regulation No.1 of 2016 concerning the Master Plan for the Preservation of the Siak Malay Culture. This regulation tries to regulate matters related to the preservation of the Malay Siak culture.*

**Keywords : Preservation, Cultural Heritage, Malay Culture**

### **A. Pendahuluan**

Kabupaten Siak salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Riau yang mempunyai slogan daerah yaitu *Siak the Truly Malay*. Slogan ini menunjukkan perjalanan sejarah Siak sebagai pusat kebudayaan Melayu. Di Riau, khusus Kabupaten Siak budaya Melayu merupakan payung negeri.<sup>1</sup> Slogan *Siak the Truly Malay* juga dicatatkan hak ciptanya sebagai logo dan *tagline* di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>2</sup>

Dalam Pasal 1 UNESCO *World Cultural Protection Conventin 1972* memberikan batasan yang termasuk ke dalam warisan budaya (*cultural heritage*). Di dalam warisan budaya di antaranya peninggalan sejarah atau arkeologi, dan kesenian tradisional yang merupakan peninggalan masa lalu berupa benda yang tidak berwujud, seperti keahlian, keterampilan, tarian dan musik tradisional.<sup>3</sup>

Budaya Melayu Siak yaitu keseluruhan gagasan, perilaku dan hasil karya masyarakat Melayu Siak yang bersifat fisik maupun non fisik yang diperoleh melalui proses belajar dan beradaptasi terhadap lingkungannya. Budaya Melayu Siak merupakan salah satu ciri dan jati diri yang menjadi kebanggaan Masyarakat Melayu Siak.<sup>4</sup>

Banyaknya peninggalan budaya Melayu Siak baik yang bersifat nyata maupun tidak nyata yang dikhawatirkan akan mengalami kepunahan dan kerusakan yang diakibatkan oleh manusia atau proses alam sehingga perlu dilestarikan. Perlunya melestarikan budaya Melayu di Siak dikarenakan kekhawatiran kepunahan dan kerusakannya. Selain itu, untuk menghindari pengklaiman budaya oleh daerah lain ataupun negara lain sebagai sumber ekonomi. Salah satu contoh pengklaiman budaya Indonesia, yaitu salah satunya kasus yang pernah terjadi, yaitu munculnya tari pendet asal Bali dalam iklan *Enigmatic Malaysia* di *Discovery Channel*.<sup>5</sup>

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pelestarian Budaya Melayu Kabupaten Siak, yang dimaksud dengan pelestarian yaitu

---

<sup>1</sup> Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan Republik Indonesia, “Siak “the Truly Malay””, <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditwdb/siak-the-truly-malay/> (diakses 3 November 2020).

<sup>2</sup> Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak, “Logo dan Tagline “Siak The Truly Malay” Terdaftar di Kemenhum HAM, <https://siakkab.go.id/logo-dan-tagline-siak-the-truly-malay-terdaftar-di-kemenkum-ham/> (diakses 3 November 2020).

<sup>3</sup> Asril Sitompul, *Perlindungan Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual Kekayaan Budaya Warisan Budaya dan Warisan Alam*, (Bandung: Books Terrace & Library, 2014), hlm 125-128.

<sup>4</sup> Penjelasan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pelestarian Budaya Melayu Kabupaten Siak.

<sup>5</sup>Viva, “Penari Pendet dalam Iklan Malaysia Protes” <https://www.viva.co.id/berita/nasional/85435-penari-pendet-dalam-iklan-malaysia-protos> (diakses pada 2 Juli 2020).

upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan Melayu Siak secara dinamis. Berdasarkan perumusan dari Peraturan Daerah tadi terkait maksud dari pelestarian, maka tulisan ini akan berfokus pada perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya di Siak yaitu kebudayaan Melayu Siak.

Dalam tulisan ini akan mengkaji bagaimana melestarikan warisan budaya di Kabupaten Siak Provinsi yaitu tepatnya budaya Melayu Siak. Dalam tulisan ini mengkaji terkait pelestarian budaya Melayu Siak dalam perspektif peraturan perundang-undangan yang terkait.

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan, yaitu yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statutory approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).<sup>6</sup> Penelitian juga mengkaji substansi hukum terkait dengan perlindungan warisan tak benda di Kabupaten Kampar. Teknik pengumpulan melakukan studi kepustakaan dengan mengkaji aturan hukum terkait dengan warisan budaya. Data yang diperoleh dianalisis, melalui kualitatif dan tidak menutup kemungkinan data kuantitatif yang berfungsi untuk mengarahkan dan mempertajam analisis kualitatif.

## **C. Pembahasan**

### **1. Pengaturan terkait Warisan Budaya dalam Hukum Nasional Indonesia**

Berikut akan dibahas beberapa peraturan perundang-undangan terkait dengan warisan budaya :

#### **a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Dalam Pasal 32 menyebutkan bahwa Negara memajukan kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai budayanya.

#### **b. Undang nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenamedia Grup, 2005), hlm 133.



Dalam aturan hukum ini menyebutkan bahwa Pemerintah menjamin perlindungan bagi pengetahuan dan kearifan lokal, nilai budaya asli masyarakat, serta kekayaan hayati dan non-hayati di Indonesia.

- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Aturan hukum tentang pengesaha perjanjian internasional yang diikuti oleh Indonesia ini mengatur terkait hak untuk ikut serta dalam kehidupan budaya pada masyarakat.

- d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Menurut aturan hukum ini, cagar budaya adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/ atau kebudayaan melalui proses penetapan. Dan yang mempunyai kewenangan untuk penyelenggaraan pengaturan pembuatan hukum yang berkenaan dengan cagar budaya.

Dalam aturan hukum ini, juga menyebutkan yang dimaksud dengan pelestarian, yaitu upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya.

- e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Pemajuan kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan. Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan berdasarkan pada Pokok Pikiran Kebudayaan, Strategi Kebudayaan berupa adalah dokumen dengan arah Pemajuan Kebudayaan yang berlandaskan pada potensi, situasi, dan kondisi Kebudayaan Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasional, serta Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan yakni pedoman bagi Pemerintah Pusat dalam melaksanakan Pemajuan Kebudayaan.

- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Masyarakat;

Pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat yang dimaksudkan untuk memperkokoh jati diri individu dan masyarakat dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang bertujuan untuk mendukung pengembangan budaya nasional dalam mencapai peningkatan kualitas ketahanan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut peraturan ini, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dilakukan dengan konsep, program dasar, dan strategi pelaksanaan.

- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi

Dalam aturan hukum ini, menyebutkan bahwa pelestarian tradisi adalah upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan, suatu kebiasaan dari kelompok masyarakat pendukung kebudayaan yang penyebaran dan pewarisannya berlangsung secara turun temurun. Adapun objek pelestarian tradisi meliputi upacara tradisional yaitu peristiwa sacral yang berkaitan dengan kekuatan di luar kemampuan manusia (gaib) dengan peristiwa alam dan daur hidup; cerita rakyat yaitu cerita yang disebarluaskan dan diwariskan secara lisan dan digolongkan menjadi tiga kelompok besar yaitu mite, legenda dan dongeng; permainan rakyat yaitu suatu kegiatan reaktif yang memiliki aturan khusus yang merupakan cerminan karakter budaya serta berfungsi sebagai pemelihara hubungan sosial; ungkapan tradisional yaitu kalimat-kalimat kiasan, symbol-simbol yang dipahami maknanya oleh para pemakainya secara lisan dimana terkandung nilai-nilai kehidupan dan pandangan hidup masyarakat; pengobatan tradisional yaitu tata cara penyembuhan penyakit yang dilakukan secara tradisional dan diwariskan secara turun temurun dengan menggunakan peralatan tradisional serta memanfaatkan bahan yang diperoleh dari lingkungan alam dan penggunaan mantra; makanan dan minuman tradisional yaitu jenis makan dan minuman yang berbahan baku alami dan proses pembuatannya masih menggunakan alat-alat sederhana serta merupakan suatu hasil karya budaya masyarakat lokal tertentu; arsitektur tradisional yaitu suatu bangunan yang bentuk, struktur, fungsi, ragam bias, dan cara membuatnya diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya serta dapat dimanfaatkan sebagai tempat untuk melaksanakan aktivitas kehidupan; pakaian tradisional yaitu busana yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari lingkungan alam, serta memiliki nuansa kedaerahan yang menjadi ciri khas atau

identitas bagi masyarakat pendukungnya; kain tradisional yaitu kain yang bahan bakunya masih mengandalkan sumber alam dan proses pembuatannya masih menggunakan alat-alat sederhana serta merupakan suatu hasil karya budaya masyarakat lokal tertentu; peralatan hidup yaitu segala sesuatu yang digunakan untuk mempermudah pemenuhan kebutuhan hidup manusia; senjata tradisional yaitu alat yang digunakan untuk mempertahankan diri dari serangan/ ancaman dari serangan/ ancaman dari segala sesuatu dan kelengkapan identitas yang cara pembuatannya, bentuknya dan penggunaannya diwariskan secara turun-temurun; dan atau/; organisasi sosial tradisional yaitu perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat tradisional, yang memiliki seperangkat sistem yang mengikat keanggotaannya.

## **2. Pelestarian Budaya Melayu Siak**

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pelestarian Budaya Melayu Kabupaten Siak menyatakan juga bahwa yang dimaksud dengan pelestarian, yaitu upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan Melayu Siak secara dinamis. Adapun yang dimaksud dengan budaya Melayu Siak, yaitu produk budaya yang dilihat dari tiga dimensi kebudayaan baik sebagai ide, gagasan, nilai, norma, aturan maupun sebagai suatu aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat serta sebagai benda hasil karya masyarakat Melayu Siak yang secara historis hidup dan berkembang di wilayah Kabupaten Siak.

Adapun ruang lingkup dari pelestarian budaya Melayu Siak meliputi:<sup>7</sup>

1. Pelestarian sikap mental dan perilaku;

Untuk pelestarian nilai, sikap mental dan perilaku, sekolah wajib melaksanakan kurikulum muatan lokal budaya Melayu Siak.<sup>8</sup>

2. Pelestarian sejarah Melayu Siak;

Upaya penyelamatan sejarah Melayu Siak dilakukan dengan pencatatan, penyelamatan bukti, benda, fakta, naskah, sumber sejarah, penelitian, pendokumentasian, penulisan buku sejarah, dan penguatan fungsi museum.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Pasal 2

<sup>8</sup> Pasal 6

<sup>9</sup> Pasal 7

3. Pelestarian adat Melayu Siak;

Pemerintah Daerah wajib melestarikan adat Melayu Siak yang dilakukan melalui kegiatan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan. Kegiatan perlindungan meliputi penyelamatan, pengamanan, dan pemeliharaan nilai-nilai adat dan sistem tata perilaku dan kearifan yang dimiliki. Kegiatan pengembangan meliputi kegiatan penelitian, pendidikan, pelatihan, kajian, penguatan kelembagaan adat, penguatan sumberdaya manusia dan adaptasi adat Melayu Siak. Kegiatan pemanfaatan meliputi kegiatan untuk menumbuhkan sikap rasa memiliki, identitas, symbol, magnet kepariwisataan, sumber pendapatan, sikap toleransi, dan kepengetahuan.<sup>10</sup>

4. Pelestarian cagar budaya;

Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah berkewajiban membiayai pelaksanaan kajian, pemugaran, pemetaan, pengamanan, revitalisasi dan pemeliharaan cagar budaya. Pemerintah Daerah atau lembaga yang berwenang berkewajiban mendorong dan memfasilitasi penelitian, pengkajian sebagai usaha dalam menemukan, mengumpulkan benda cagar budaya, kawasan penting dalam sejarah dan peradaban Melayu Siak. Pemerintah Daerah atau lembaga yang berwenang berkewajiban mendorong dan menetapkan daerah kawasan cagar budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah mendorong dan memfasilitasi pengembangan dan pemanfaatan kawasan cagar budaya untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, dan teknologi, pendidikan, kebudayaan, ekonomi dan pariwisata.<sup>11</sup>

5. Pelestarian pakaian dan bahasa Melayu;

Pemerintah Daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk perlindungan, pembinaan, dan pengembangan bahasa dan pakaian Melayu. Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan pendidikan, dan kebudayaan, serta SKPD yang membidangi urusan pariwisata. Bupati dapat membentuk dan atau/ menetapkan lembaga yang berfungsi untuk membantu Pemerintah Daerah dalam pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan pakaian Melayu. Keanggotaan lembaga tersebut dapat terdiri dari unsur Pemerintah

---

<sup>10</sup> Pasal 8

<sup>11</sup> Pasal 9

Daerah, tokoh adat, tokoh masyarakat dan akademisi.<sup>12</sup> Ketentuan mengenai berbahasa dan berpakaian Melayu juga diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 14 Tahun 2015 tentang Berbahasa dan Berpakaian Melayu.

6. Pelestarian produk budaya;

Untuk melestarikan produk budaya Melayu perlu dilakukan inventarisasi, dokumentasi, dan reproduksi. Pemerintah Daerah mendorong masyarakat untuk mengenal kembali produk budaya Melayu Siak. Dalam melestarikan produk budaya Melayu perlu dilakukan pembelajaran kepada peserta didik selaku generasi penerus.<sup>13</sup>

7. Pelestarian kesenian;

Pelestarian kesenian Melayu Siak dilakukan melalui upaya perlindungan semua karya seni Melayu Siak baik kesenian tradisi maupun modern. Pengembangan kesenian Melayu Siak dilakukan melalui upaya peningkatan kreativitas dan produktivitas para seniman untuk berkarya, penelitian, dan apresiasi karya seni. Untuk apresiasi karya seni dilakukan melalui kegiatan pertunjukan, pameran, parade, festival, lomba, penciptaan pasar seni, dan pemberian penghargaan pada seniman, budayawan, dan masyarakat yang berprestasi dan punya kepedulian yang tinggi untuk mengembangkan kesenian Melayu Siak. Pemerintah Daerah mengupayakan kesenian Melayu Siak sebagai bahan pembelajaran di sekolah melalui muatan lokal. Pemerintah Daerah atau pihak yang berwenang wajib melindungi karya seni yang dihasilkan oleh individu atau kelompok dengan memfasilitasi perolehan hak cipta.<sup>14</sup>

8. Pelestarian sistem pengetahuan dan teknologi;

Pelestarian sistem pengetahuan dan teknologi dilakukan melalui kegiatan penyelamatan, pengamanan, penelitian, pemeliharaan, dan pemanfaatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk menyelamatkan produk pengetahuan dan teknologi masyarakat Melayu Siak perlu dilaksanakan inventarisasi, dokumentasi, dan revitalisasi. Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi upaya perlindungan hukum melalui pengurusan hak kekayaan intelektualnya. Pemerintah Daerah dan lembaga berwenang memelihara, merawat, dan membuat replika produk teknologi tradisional untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Masyarakat dapat

---

<sup>12</sup> Pasal 10

<sup>13</sup> Pasal 12

<sup>14</sup> Pasal 11

membantu membuat miniatur produk teknologi tradisional. Pemerintah Daerah dan masyarakat memanfaatkan hasil kajian, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat berdaya guna dan berhasil guna.<sup>15</sup>

9. Pelestarian makanan dan minuman tradisional.

Pemerintah Daerah megusahakan dan mendorong masyarakat untuk memiliki kebun tanaman berkhasiat obat-obatan herbal sebagai tempat inventarisasi, budidaya dan penelitian untuk ketersediaan makanan dan minuman tradisional Siak. Pengelolaan kebun tanaman berkhasiat dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi dan masyarakat. Perlindungan makanan dan minuman tradisional Siak dilakukan melalui kegiatan budidaya, penelitian, inventarisasi, dan pendaftaran hak kekayaan intelektualnya. Makanan dan minuman tradisional Siak yang memiliki khasiat sebagai obat-obat herbal diproduksi dan bersertifikat halal serta dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesehatan masyarakat. Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan dan pemasaran makanan dan minuman tradisional melalui kegiatan wisata, pameran, festival, lomba dan penyediaan, pasar. Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada individu atau kelompok masyarakat yang berjasa menemukan, melestarikan dan/ atau mengembangkan makanan dan minuman tradisional Siak. Pemerintah Daerah Siak megusahakan dan menetapkan makanan dan minuman tradisional tertentu sebagai identitas Siak.<sup>16</sup>

Tanggung jawab Pemerintah Daerah yaitu :

1. Bersama organisasi seni budaya dan perorangan melaksanakan kegiatan skala internasional yang berfungsi sebagai tempat pembinaan, pengembangan, pemasaran, dan wisata;
2. Memfasilitasi kelompok dan organisasi usaha dalam mengembangkan bisnis kreatif yang berbasis budaya Melayu Siak, penciptaan pasar dan dukungan modal;
3. Bersama lembaga berwenang wajib memperjuangkan dan menyelesaikan sengketa yang mengakibatkan hilang atau berpindahtangannya benda cagar budaya dan pengakuan karya seni oleh Negara lain;
4. Mengambil kembali benda-benda dan naskah budaya Melayu Siak yang ada dimanapun atau di Negara lain sesuai peraturan perundang-undangan;

---

<sup>15</sup> Pasal 13

<sup>16</sup> Pasal 14

5. Memfasilitasi kerjasama kelembagaan budaya Melayu Siak dengan Provinsi Riau dan Negara-negara Melayu serumpun serta Negara-negara lainnya;
6. Memfasilitasi duta-duta Melayu Siak keluar Kabupaten Siak.

#### **D. Penutup**

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2016 merupakan salah satu Peraturan Daerah di Kabupaten Siak yang mengatur terkait pelestarian warisan budaya Melayu di Kabupaten Siak.

## Daftar Pustaka

### Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Siak tentang Rencana Induk Pelestarian Budaya Melayu Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2016, Lembaran Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Siak Nomor 1.

### Buku

Mahmud, Peter. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenamedia Grup.

Sitompul, Asril. 2014. *Perlindungan Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual Kekayaan Budaya Warisan Budaya dan Warisan Alam*. Bandung: Books Terrace & Library.

### Sumber Lainnya

Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya dan Direktorat Jenderal Kebudayaan Republik Indonesia, “Siak “the Truly Malay”, <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditwdb/siak-the-truly-malay/>, diakses 3 November 2020.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak, “ Logo dan Tagline “Siak The Truly Malay” Terdaftar di Kemenhum HAM, <https://siakkab.go.id/logo-dan-tagline-siak-the-truly-malay-terdaftar-di-kemenhum-ham/>, diakses 3 November 2020.

Penjelasan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pelestarian Budaya Melayu Kabupaten Siak.



## **PERLINDUNGAN HUKUM WARISAN BUDAYA TAK BENDA DI KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU**

### *The Legal Protection of Intangible Cultural Heritage in Kampar Regency, Riau Province*

**Ledy Diana<sup>1</sup> dan Adi Tiaraputri<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Riau  
Jalan Pattimura Nomor 9, Pekanbaru  
e-mail: [ledy.diana@lecturer.unri.ac.id](mailto:ledy.diana@lecturer.unri.ac.id)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Riau  
Jalan Pattimura Nomor 9, Pekanbaru  
e-mail: [aditiaraputri@gmail.com](mailto:aditiaraputri@gmail.com)

#### **Abstrak**

Warisan budaya sering menjadi objek perebutan diantara Negara-negara terutama Negara-negara yang bertetangga dan tidak jarang pula menjadi penyebab terjadinya ketegangan diantara anggota masyarakat di suatu Negara dengan masyarakat Negara lain. Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statutory approach) dan pendekatan kasus (case approach). Penelitian juga mengkaji substansi hukum terkait dengan perlindungan warisan tak benda di Kabupaten Kampar. Teknik pengumpulan melakukan studi kepustakaan dengan mengkaji aturan hukum terkait dengan warisan budaya. Data yang diperoleh dianalisis melalui kualitatif dan tidak menutup kemungkinan data kuantitatif yang berfungsi untuk mengarahkan dan mempertajam analisis kualitatif.

#### **Abstract**

*Cultural heritage is often the object of struggle between countries, especially neighboring countries, and often causes tensions between community members in a country and the people of other countries. The type of research used is normative juridical with a statutory approach and a case approach. The research also examines the legal substance related to the protection of intangible inheritance in Kampar District. The collection technique conducts a literature study by assessing legal rules related to cultural heritage. The data obtained were analyzed through qualitative and it did not rule out quantitative data which served to direct and sharpen qualitative analysis.*

## A. Pendahuluan

*Convention for the Protection of the World Cultural and Natural Heritage 1972 (UNESCO World Cultural Protection Convention 1972)* memberikan arti untuk warisan budaya (*cultural heritage*) yaitu monument-monumen yang terdiri atas hasil karya arsitektur, karya lukisan dan seni patung yang monumental, unsur-unsur atau struktur benda arkeologi, gua-gua tempat tinggal dan berbagai kelengkapannya, yang mempunyai nilai universal yang tinggi dari sudut sejarah, seni atau ilmu pengetahuan; kelompok-kelompok gedung yaitu kelompok gedung-gedung yang berhubungan ataupun terpisah, yang disebabkan bentuk arsitekturmya, kesamaannya atau lokasinya di suatu lanskap, mempunyai nilai universal yang tinggi dari sudut sejarah, seni atau ilmu pengetahuan; situs-situs yakni hasil karya manusia atau gabungan hasil karya manusia dan alam dan wilayah yang termasuk situs arkeologi yang memiliki nilai universal yang tinggi dari sudut sejarah, estetis, etnologi ataupun antropologi. Warisan budaya sering menjadi objek perebutan diantara Negara-negara terutama Negara-negara yang bertetangga dan tidak jarang pula menjadi penyebab terjadinya ketegangan diantara anggota masyarakat di suatu Negara dengan masyarakat Negara lain.

Salah satu organisasi internasional yang membantu mencoba mengatasi perselisihan mengenai warisan budaya diantara Negara-negara yaitu UNESCO. Organisasi ini dipandang mempunyai wewenang untuk mengakui warisan budaya dari suatu Negara. Pengakuan yang diberikan oleh UNESCO pada tahun 2003 untuk Wayang<sup>1</sup>, pada tahun 2005 untuk Keris<sup>2</sup>, tahun 2009 untuk Batik<sup>3</sup>, dan Angklung pada tahun 2010<sup>4</sup> sebagai warisan budaya dari Indonesia.

Pengaturan terkait warisan budaya terdapat dalam beberapa konvensi, seperti Hague Protection of Cultural Property Convention 1954; UNESCO Export Import Cultural Property Convention 1970; UNESCO World Cultural Protection 1972; UNESCO Intangible Heritage Convention 2003; UNESCO Underwater Convention 2001; UNESCO Diversity Cultural Objects Convention 2005; UNIDROIT Stolen Cultural Objects Convention 1995. Di

---

<sup>1</sup> Arsil Sitompul, *Perlindungan Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual Kekayaan Budaya Warisan Budaya dan Warisan Alam*, Bandung : BooksTerrace & Library, 2004, hlm 131-135.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*

Indonesia sendiri, terkait dengan warisan budaya secara eksplisit belum ada. Tapi ada beberapa peraturan yang menyinggung warisan budaya yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statutory approach) dan pendekatan kasus (case approach)<sup>5</sup>. Penelitian juga mengkaji substansi hukum terkait dengan perlindungan warisan tak benda di Kabupaten Kampar. Teknik pengumpulan melakukan studi kepustakaan dengan mengkaji aturan hukum terkait dengan warisan budaya. Data yang diperoleh dianalisis melalui kualitatif dan tidak menutup kemungkinan data kuantitatif yang berfungsi untuk mengarahkan dan mempertajam analisis kualitatif.

## **C. Pembahasan**

### **1. Konvensi Internasional terkait Warisan Budaya Tak Benda**

Konvensi-konvensi internasional terkait warisan budaya tak benda :

#### **a. Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Tidak Berwujud (*Convention For The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage*) 2003**

Organisasi Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Heritage*). Warisan budaya tidak berwujud atau warisan hidup merupakan hal utama dalam keragaman budaya dan pelestariannya merupakan sebuah jaminan untuk kelanjutan kreativitas. Hal ini merupakan faktor utama dalam mempertahankan sebuah ekonomi kreatif. Konvensi tahun 2003 ini mendefinisikan warisan budaya tidak berwujud sebagai praktek-praktek, ekspresi-ekspresi serta pengetahuan dan keahlian yang diakui oleh komunitas/masyarakat, kelompok dan dalam beberapa kasus secara individu sebagai bagian dari warisan budaya.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenamedia Grup 2005, hlm 133.

<sup>6</sup> Pasal 2 Ayat 1 dan 2 *UNESCO Convention For The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage*, 2003.

Tujuan utama yang ingin dicapai oleh Konvensi ini adalah kelestarian budaya sebagai warisan bersama. Konvensi ini tidak menggunakan istilah “*protection*” melainkan “*safeguarding*” sebagai istilah perlindungan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (3), yang dimaksud “*safeguarding*” ialah upaya atau tindakan yang bertujuan untuk menjamin kelestarian warisan budaya tak benda, termasuk dalam ruang lingkup tersebut adalah pengetahuan tradisional, sebagaimana dinyatakan sebagai berikut: “*Safeguarding means measures aimed at ensuring the viability of intangible cultural heritage...*”.

Pasal 19 ayat (2) juga mempertegas bahwa tujuan dibentuknya Konvensi UNESCO tahun 2003 ini ialah untuk kepentingan kemanusiaan secara umum. Jadi, kebebasan versi Konvensi UNESCO tahun 2003 ini bukanlah untuk kepentingan industrial, tetapi sebaliknya, untuk kepentingan pemanusiaan seluruh umat manusia.<sup>7</sup>

Menurut Twarog, ada beragam cara yang dapat dilakukan dalam rangka perlindungan Pengetahuan Tradisional, namun yang paling umum adalah pelestarian “*in situ*” (*in situ preservation*) dan pelestarian “*ex situ*” (*ex situ preservation*). Kedua cara tersebut sangat ditentukan oleh akar masalah yang di hadapi oleh suatu masyarakat asli terkait dengan Pengetahuan Tradisional yang mereka miliki. Jika sekiranya Pengetahuan Tradisional suatu masyarakat semakin punah karena generasi mudanya tidak lagi bangga dan memandang bahwa pengetahuan tersebut memberikan dukungan ekonomis yang sangat sedikit terhadap kehidupan mereka, maka pelestarian *in situ* dapat dilakukan dengan memberikan kesadaran akan nilai ekonomis pengetahuan dan warisan budaya mereka.<sup>8</sup>

Sebaliknya, jika Pengetahuan Tradisional tersebut sudah berada pada tingkat kepunahan, maka langkah pelestarian *ex situ* perlu segera dilakukan melalui dokumentasi, pendaftaran atau basis data. Melalui langkah ini diharapkan

---

<sup>7</sup> Miranda Risang Ayu, Rika Ratna Permata, Laina Rafianti, “Sistem Perlindungan Sumber Daya Tak Benda Di Palembang, Sumatera Selatan Indonesia”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Universitas Padjajaran, Vol.29 No.2, Juni 2017, hlm.212.

<sup>8</sup> Sophia Twarog, *Preserving, Protecting and Promoting Traditional Knowledge: National Actions and International Dimensions*, UNCTAD, 2004, hlm.5. Dalam Zainul Daulay, *Pengetahuan Tradisional Konsep, Dasar, Hukum dan Praktiknya*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta:2011, hlm.95.

pengetahuan yang telah terdokumentasi tersebut dapat dipelajari oleh generasi mendatang dan menjadikannya sebagai gaya hidup dan sentuhan yang lebih maju.<sup>9</sup>

Upaya penyelamatan utama untuk menjamin kelestarian warisan budaya tak benda yang diwujudkan dalam konvensi ini adalah membuat daftar warisan budaya. Negara-negara anggota didukung untuk menggunakan upaya hukum, teknis, administratif dan finansial yang sesuai dengan tujuan:

- 1) Pemeliharaan ciptaan atau penguatan lembaga untuk pelatihan dalam pengolahan warisan budaya tidak berwujud dan penyebaran warisan budaya melalui forum-forum dan ruang-ruang yang ditujukan untuk pertunjukkan atau ekspresinya.
- 2) Perlindungan akses terhadap warisan budaya tidak berwujud dalam rangka menghargai praktek-praktek yang lain untuk mengakses aspek-aspek khusus warisan budaya ini.
- 3) Pembuatan lembaga-lembaga dokumentasi untuk warisan budaya tidak berwujud dan kemudahan akses terhadap lembaga ini.

Warisan budaya berwujud yang dimiliki oleh Indonesia ialah kerajinan tangan tradisional dilihat dari berbagai sisi adalah dominan yang paling nyata yang didalamnya warisan budaya berwujud tersebut diekspresikan, akan tetapi penekanan pada konvensi ini bukanlah pada produk kerajinan itu sendiri, tetapi pada keahlian dan pengetahuannya lah yang sangat diperlukan untuk kelanjutan produksi tersebut.<sup>10</sup> Konvensi ini menetapkan hubungan antara Konvensi dan Proklamasi dalam sebuah klausa peralihan: Pasal 31.1 yang menyatakan bahwa *Intergovernmental Committee* harus membentuk daftar warisan lisan dan tidak berwujud sebelum berlakunya konvensi ini.

Dua buah daftar yang terdapat dalam Konvensi ini adalah:

- 1) Daftar perwakilan dari warisan budaya tidak berwujud “Prasasti dari sebuah bagian/ elemen akan memberikan kontribusi untuk menjamin bahwa hal tersebut masih akan

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Departemen Kebudayaan dan Pariwisata RI, Buku Panduan Pencatatan Warisan Budaya Tak Benda, Bekerja sama dengan UNESCO, Jakarta, 2009, hlm. 5, dalam Asep Sujayanto, “Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Tari Tradisional Bangsa Indonesia Berdasarkan Konvensi UNESCO Tahun 2003 (*Unesco Convention For The Safeguarding Of The Intangible Heritage*), Skripsi, Program Sarjana Universitas Riau, Pekanbaru, 2013, hlm. 65.

bertahan, kesadaran akan pentingnya warisan budaya yang sifatnya tidak berwujud dan lisan (dialog).”

- 2) Daftar warisan budaya tidak berwujud yang perlu disematkan “kelangsungan hidup berada dalam kondisi beresiko walaupun terdapat upaya-upaya kelompok masyarakat atau individu dan Negara anggota memiliki keprihatian mengenai masalah ini.”<sup>11</sup>

**b. Konvensi Mengenai Perlindungan dan Promosi Keragaman dan Ekspresi Budaya**  
*(Convention On The Protection Of and Promotion Of The Diversity Of Cultural Expressions)*

Keanekaragaman budaya adalah kekuatan pendorong pembangunan, tidak hanya dalam hal pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai sarana menjalani kehidupan intelektual, emosional, moral dan spiritual yang lebih memuaskan. Hal ini terlihat dari tujuh konvensi budaya, yang memberikan dasar kokoh untuk promosi keanekaragaman budaya. Dengan demikian keanekaragaman budaya merupakan aset yang diperlukan dalam rangka untuk pengurangan kemiskinan dan pencapaian pembangunan berkelanjutan.

Menjaga keanekaragaman ekspresi budaya merupakan tantangan bagi masyarakat lokal, nasional dan internasional saat ini. Untuk mengatasi dimensi tertentu dari keragaman budaya, Negara Anggota UNESCO mengadopsi Konvensi tentang Perlindungan dan Promosi Keanekaragaman Ekspresi Budaya pada tahun 2005. Program ini menitikberatkan pada kesepakatan internasional dalam memastikan seniman dan aktivis kebudayaan serta masyarakat dapat menciptakan, memproduksi dan menyebarkan dan menikmati berbagai barang budaya. Seiring dengan berjalannya waktu, memastikan Sekretariat Konvensi UNESCO mendesain ulang proyek operasional dan mengelaborasi program baru agar dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan dari Konvensi.

Secara khusus, *Convention On The Protection And Promotion Of The Diversity Of Cultural Expression* 2005, berdasarkan pasal 1 memiliki tujuan sebagai berikut:

- 1) Untuk melindungi dan mempromosikan keanekaragaman ekspresi budaya;
- 2) Untuk menciptakan kondisi budaya untuk berkembang dan berinteraksi secara bebas dengan cara yang saling menguntungkan;

---

<sup>11</sup> Pasal 31 ayat (1) UNESCO *Convention For The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage*.

- 3) Mendorong dialog antar budaya dengan maksud untuk menjamin pertukaran budaya yang lebih luas dan seimbang di dunia dalam mendukung penghormatan antarbudaya dan budaya damai;
- 4) Untuk mendorong *interculturality*, untuk mengembangkan interaksi budaya dalam semangat membangun jembatan antara masyarakat;
- 5) Untuk mempromosikan dan memberi penghormatan terhadap keanekaragaman ekspresi budaya dan meningkatkan kesadaran nilainya pada tingkat lokal, nasional dan internasional;
- 6) Untuk menegaskan kembali pentingnya hubungan antara budaya dan pembangunan untuk semua negara, terutama bagi negara-negara berkembang, dan untuk mendukung tindakan yang dilakukan secara nasional dan internasional untuk menjamin pengakuan dari nilai sebenarnya dari link ini;
- 7) Untuk memberikan pengakuan kepada sifat khas kegiatan budaya, barang, dan jasa sebagai kendaraan identitas, nilai dan makna;
- 8) Untuk menegaskan kembali hak-hak berdaulat Negara untuk mempertahankan, mengadopsi, dan menerapkan kebijakan dan langkah-langkah yang mereka anggap tepat untuk perlindungan dan promosi keanekaragaman ekspresi budaya di wilayah mereka;
- 9) Untuk memperkuat kerjasama internasional dan solidaritas dalam semangat kemitraan dengan pandangan, khususnya, untuk meningkatkan kapasitas negara-negara berkembang untuk melindungi dan mempromosikan keanekaragaman ekspresi budaya.<sup>12</sup>

Konvensi ini berusaha untuk memperkuat lima jaringan yang menyatu dalam mata rantai, yaitu kreasi, produksi, distribusi/penyebaran, akses, serta kesukaan terhadap ekspresi budaya. tindakan yang dilakukan Negara pihak dalam upaya untuk mempromosikan ekspresi budaya berdasarkan Pasal 7 yaitu:

- 1) Negara pihak wajib berupaya menciptakan di wilayah mereka suatu lingkungan yang mendorong individu dan kelompok sosial:
  - a) Untuk membuat, memproduksi, menyebarkan, mendistribusikan dan memiliki akses ke ekspresi budaya mereka sendiri, membayar perhatian karena keadaan

---

<sup>12</sup> Pasal 1 *Convention On The Protection And Promotion Of The Diversity Of Cultural Expression* 2005

- husus dan kebutuhan perempuan serta berbagai kelompok sosial, termasuk kelompok minoritas dan masyarakat adat;
- b) Untuk memiliki akses kepada ekspresi budaya yang beragam dari dalam wilayah mereka serta dari negara-negara lain di dunia.
- 2) Negara pihak juga akan berusaha untuk mengakui kontribusi penting seniman, orang lain yang terlibat dalam proses kreatif, komunitas budaya, dan organisasi yang mendukung pekerjaan mereka, dan peran sentral mereka dalam memelihara keanekaragaman ekspresi budaya.<sup>13</sup>

Perlindungan warisan budaya dan ekspresi budaya berdasarkan Pasal 10 adalah:

- 1) Mendorong dan mempromosikan pemahaman tentang pentingnya perlindungan dan promosi keanekaragaman ekspresi budaya, antara lain, melalui pendidikan dan program kesadaran masyarakat yang lebih besar;
- 2) Bekerjasama dengan pihak lain dan organisasi-organisasi internasional dan regional dalam mencapai tujuan dari artikel konvensi ini;
- 3) Berusaha untuk mendorong kreativitas dan memperkuat kapasitas produksi dengan mendirikan program pendidikan, pelatihan dan pertukaran di bidang industri budaya. langkah-langkah ini harus dilaksanakan dengan cara yang tidak berdampak negatif pada bentuk-bentuk tradisional produksi.<sup>14</sup>

### **c. Konvensi mengenai Perlindungan Warisan Alam dan Budaya Dunia (*Convention Concerning the Protection of the World Cultural Heritage*)**

UNESCO berupaya untuk mendorong identifikasi, perlindungan dan pelestarian warisan budaya dan alam di seluruh dunia karena dianggap sebagai nilai yang luar biasa untuk kemanusiaan. Hal ini diwujudkan dalam perjanjian internasional yang disebut Konvensi tentang Perlindungan Budaya Dunia dan Warisan Alam, yang diadopsi oleh UNESCO pada tahun 1972. Misi dari *World Culture Heritage* :<sup>15</sup>

- 1) Mendorong negara-negara untuk menandatangani Konvensi Warisan Dunia dan untuk menjamin perlindungan warisan alam dan budaya mereka;

---

<sup>13</sup> Pasal 7 *Convention On The Protection And Promotion Of The Diversity Of Cultural Expression* 2005.

<sup>14</sup>Pasal 10 *Convention On The Protection And Promotion Of The Diversity Of Cultural Expression* 2005.

<sup>15</sup><http://kniu.kemdikbud.go.id/sektor/kebudayaan/world-culture-heritage-wch/>, diakses, tanggal 15 Mei 2018.



- 2) Mendorong Negara Pihak Konvensi untuk mencalonkan situs dalam wilayah nasional mereka untuk dimasukkan dalam Daftar Warisan Dunia;
- 3) Mendorong Negara Pihak untuk mendirikan rencana pengelolaan dan mengatur sistem pada keadaan konservasi situs Warisan Dunia pelaporan;
- 4) Bantuan Negara Pihak melindungi properti Warisan Dunia dengan memberikan bantuan teknis dan pelatihan profesional;
- 5) Memberikan bantuan darurat untuk situs Warisan Dunia dalam bahaya langsung;
- 6) Dukungan Negara Pihak kegiatan membangun kesadaran masyarakat untuk konservasi Warisan Dunia;
- 7) Mendorong partisipasi penduduk lokal dalam pelestarian warisan budaya dan alam mereka;
- 8) Mendorong kerja sama internasional dalam konservasi warisan budaya dan alam dunia kita.

## **2. Pengaturan terkait Warisan Budaya Tak Benda dalam Hukum Nasional Indonesia**

### a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 32 menyatakan bahwa Negara memajukan kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai budayanya.

### b. Undang nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pemerintah menjamin perlindungan bagi pengetahuan dan kearifan lokal, nilai budaya asli masyarakat, serta kekayaan hayati dan non-hayati di Indonesia.

### c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Aturan pengesahan perjanjian internasional yang diikuti oleh Indonesia ini mengatur terkait hak untuk ikut serta dalam kehidupan budaya pada masyarakat.

### d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Pemajuan kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan. Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan berdasarkan pada Pokok Pikiran Kebudayaan, Strategi Kebudayaan berupa adalah dokumen dengan arah Pemajuan Kebudayaan yang berlandaskan pada potensi, situasi, dan kondisi Kebudayaan Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasional, serta Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan yakni pedoman bagi Pemerintah Pusat dalam melaksanakan Pemajuan Kebudayaan. Kebudayaan Nasional Indonesia merupakan keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia. Perkembangan tersebut bersifat dinamis, yang ditandai oleh adanya interaksi antar-kebudayaan baik di dalam negeri maupun dari luar Indonesia dalam proses dinamika perubahan dunia. Dalam konteks tersebut, bangsa Indonesia menghadapi berbagai masalah, tantangan dan peluang dalam memajukan kebudayaan nasional Indonesia.<sup>16</sup> Pemajuan kebudayaan bertujuan untuk:<sup>17</sup>

- a. Mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
- b. Memperkaya keberagaman budaya;
- c. Memperteguh jati diri bangsa;
- d. Memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
- f. Meningkatkan citra bangsa;
- g. Mewujudkan masyarakat madani;
- h. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- i. Melestarikan warisan budaya bangsa; dan
- j. Mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, sehingga kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional.

---

<sup>16</sup> Penjelasan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017, tentang Pemajuan Kebudayaan, *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104*.

<sup>17</sup> Pasal 4 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017, tentang Pemajuan Kebudayaan, *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104*.

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pengarusutamaan kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan pemajuan kebudayaan.<sup>18</sup> Pemajuan kebudayaan berpedoman pada:<sup>19</sup>

- a. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/kota;
- b. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi;
- c. Strategi Kebudayaan; dan
- d. Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan.

Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota, Pokok Pikiran Kebudayaan provinsi, Strategi kebudayaan, dan Rencana Induk Pemajuan kebudayaan merupakan serangkaian dokumen yang disusun secara berjenjang.<sup>20</sup>

- a. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota menjadi dasar penyusunan, dan dimuat dalam Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi.
- b. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi menjadi bahan dasar penyusunan Strategi Kebudayaan.
- c. Strategi Kebudayaan menjadi dasar penyusunan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan.
- d. Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah.

Strategi kebudayaan disusun oleh Pemerintah Pusat dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Pemajuan Kebudayaan. Strategi kebudayaan berisi:<sup>21</sup>

- a. Abstrak dari dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota, dan dokumen kebudayaan lainnya di Indonesia;
- b. Visi Pemajuan Kebudayaan 20 (dua puluh) tahun ke depan;
- c. Isu strategis yang menjadi skala prioritas untuk mempercepat pencapaian visi; dan
- d. Rumusan proses dan metode utama pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan.

---

<sup>18</sup> *Ibid*, Pasal 7.

<sup>19</sup> *Ibid*, Pasal 8.

<sup>20</sup> *Ibid*, Pasal 9.

<sup>21</sup> *Ibid*, Pasal 13.

e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi

Pelestarian tradisi adalah upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan, suatu kebiasaan dari kelompok masyarakat pendukung kebudayaan yang penyebarannya dan pewarisannya berlangsung secara turun temurun. Adapun objek pelestarian tradisi meliputi upacara tradisional yaitu peristiwa sacral yang berkaitan dengan kekuatan di luar kemampuan manusia (gaib) dengan peristiwa alam dan daur hidup; cerita rakyat yaitu cerita yang disebarluaskan dan diwariskan secara lisan dan digolongkan menjadi tiga kelompok besar yaitu mite, legenda dan dongeng; permainan rakyat yaitu suatu kegiatan reaktif yang memiliki aturan khusus yang merupakan cerminan karakter budaya serta berfungsi sebagai pemelihara hubungan sosial; ungkapan tradisional yaitu kalimat-kalimat kiasan, symbol-simbol yang dipahami maknanya oleh para pemakainya secara lisan dimana terkandung nilai-nilai kehidupan dan pandangan hidup masyarakat; pengobatan tradisional yaitu tata cara penyembuhan penyakit yang dilakukan secara tradisional dan diwariskan secara turun temurun dengan menggunakan peralatan tradisional serta memanfaatkan bahan yang diperoleh dari lingkungan alam dan penggunaan mantra; makanan dan minuman tradisional yaitu jenis makan dan minuman yang berbahan baku alami dan proses pembuatannya masih menggunakan alat-alat sederhana serta merupakan suatu hasil karya budaya masyarakat lokal tertentu; arsitektur tradisional yaitu suatu bangunan yang bentuk, struktur, fungsi, ragam bias, dan cara membuatnya diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya serta dapat dimanfaatkan sebagai tempat untuk melaksanakan aktivitas kehidupan; pakaian tradisional yaitu busana yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari lingkungan alam, serta memiliki nuansa kedaerahan yang menjadi ciri khas atau identitas bagi masyarakat pendukungnya; kain tradisional yaitu kain yang bahan bakunya masih mengandalkan sumber alam dan proses pembuatannya masih menggunakan alat-alat sederhana serta merupakan suatu hasil karya budaya masyarakat lokal tertentu; peralatan hidup yaitu segala sesuatu yang digunakan untuk mempermudah pemenuhan kebutuhan hidup manusia; senjata tradisional yaitu alat yang digunakan untuk mempertahankan diri dari serangan/ ancaman dari

serangan/ ancaman dari segala sesuatu dan kelengkapan identitas yang cara pembuatannya, bentuknya dan penggunaannya diwariskan secara turun-temurun; dan atau/; organisasi sosial tradisional yaitu perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat tradisional, yang memiliki seperangkat sistem yang mengikat keanggotaannya.

### 3. Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda Kabupaten Kampar

Berikut daftar Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) dari Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang telah mendapatkan sertifikat penetapan warisan budaya tak benda Indonesia dari Dirjen Kebudayaan Kemendikbud RI yaitu:

No.	Tahun	Nama WBTB	Keterangan
1.	2016	Calempong Oguong	Alat musik tradisional daerah Kabupaten Kampar yang terdiri dari 5 pemain dengan instrument yaitu 1 set calempong, 2 unit katepak (gendang) dan 2 unit gong. Musik ini selalu digunakan pada upacara adat seperti Penobatan Ninik Mamak Pasukuan dan Upacara Tradisional lainnya seperti Nikah Kawin, Penampilan Pencak Silat, Sunat Rasul, Turun Mandi, dan lainnya.
2.	2017	Rumah Lontiok	Rumah huni tradisional Kampar bentuknya mirip perahu dengan atapnya yang lentik rumah. Rumah lontiok erat dengan symbol agama dan kehidupan atapnya yang lontiok merupakan symbol kehidupan dunia dari masa kelahiran sehingga kematian kembali kepada yang satu. Jenjang dan kisisi-sisi yang lima merupakan symbol rukun islam yang kelima. Rumah lontiok juga rumah pasukuan sebagai rumah gadang tempat tinggal Siompu yang menyimpan semua inventaris pasukuan dan juga sebagai tempat

			musyawarah.
3.	2017	Burung Gasiong (Buwuong Gasiong)	Bentuk teater tutur tradisional daerah Kampar. Ini merupakan sebuah cerita seorang gadis cerdas, tangkas dan cantik dengan kesungguhannya dengan berbagai halangan dan rintangan akhirnya dapat menemukan jodoh dengan sepupunya seorang pangeran.
4.	2017	Silat Perisai	Bentuk pertunjukan pencak tradisional Kampar yang dimainkan beberapa orang berlawanan dengan property pedang dan perisai. Dalam sejarahnya dulu bila ada dua suku bermasalah dalam siding atau musyawarah pucuk adat menyelesaikan dengan pertarungan dua dubalang. Dan dubalang yang menang Pesekuan itulah yang berhak dan memenangkan perkara.
5.	2017	Batobo	Acara bergotong royong mengerjakan sawah dengan sistem kerja harian (bergilir). Batobo dilaksanakan oleh ibu-ibu di Kabupaten Kampar khususnya di daerah Kenegerian Limo Koto.
6.	2018	Badondong	Sastra lisan yang dilanturkan dengan irama pada nada dan vocal dalam melampiaskan suasana hati yang duka dan gembira. Biasanya dilengkapi dengan pantun percintaan dari seorang pemuda yang kemudian disambut dengan “suara dondong” yang menggilai bersahutan. Kebiasaan ini hanya dilakukan di luar kampung seperti di tempat orang mengasang (beladang kasang) atau di hutan.
7.	2018	Basiacuong	Bisa juga disebut Bagisombou, ini adalah cara berbahasa prosa liris dengan dialeg Melayu

			Kampar dalam forum acara adat istiadat Kabupaten Kampar oleh Ninik Mamak, seperti acara pengukuhan ketua adat dari sebuah pasukuan, upacara perkawinan, sunat rasul.
8.	2018	Ghatik Adat	Upacara pemberian gelar pada Bilal pasukuan dengan mengadakan pengucapan zikir bersama-sama. Dalam pasukuan adat, pucuk yang terdiri dari Pucuk Adat, Monti, Dubalang dan Siompu. Sebagai pembantu Monti di masjid maka diangkatlah Bilal yang diberi gelar pada acara yang dimaksud. Acara adat ini masih ada di daerah Kecamatan XIII Koto Kampar.
9.	2018	Pantun Atui	Sastra lisan yang disampaikan oleh seorang pemantun dalam mengisi acara hiburan di malam –malam menjelang pernikahan untuk menghibur keluarga dan tuan rumah. Pantun atui adalah pantun kasih yang dilantunkan dengan irama khas dengan jumlah tidak terbatas. Ini disebut pantun atui atau seratus pantun yang menunjukkan banyaknya jumlah pantun.

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar

#### **D. Penutup**

Perlindungan Warisan Tak Benda di Kabupaten Kampar tentu mengacu pada aturan hukum nasional Indonesia.

## Daftar Pustaka

### Peraturan Perundang-undangan:

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. 2003. UNESCO Convention Ear The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage.  
Republik Indonesia, Undang-Undang Pemajuan Budaya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Nomor 605.

### Buku

Mahmud, Peter. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenamedia Grup.  
Sitompul, Sitompul. 2004. *Perlindungan Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual Kekayaan Budaya Warisan Budaya dan Warisan Alam*, Bandung: BooksTerrace & Library.

### Karya Ilmiah:

Risang Ayu, Miranda, Rika Ratna Permata, Laina Rafianti, “Sistem Perlindungan Sumber Daya Tak Benda Di Palembang, Sumatera Selatan Indonesia”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Universitas Padjajaran, Vol.29 No.2, Juni 2017.  
Sujayanto, Asep. “Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Tari Tradisiona Bangsa Indonesia Berdasarkan Konvensi UNESCO Tahun 2003 (*Unesco Convention For The Safeguarding Of The Intangible Heritage*), *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Riau, Pekanbaru, 2013.  
Sophia Twarog, *Preserving, Protecting and Promoting Traditional Knowledge: National Actions and International Dimentions*, UNCTAD, 2004, hlm.5. Dalam Zainul Daulay, *Pengetahuan Tradisional Konsep, Dasar, Hukum da Praktiknya*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2011.

### Sumber Lainnya:

\_\_\_\_\_. <http://kniu.kemdikbud.go.id/sektor/kebudayaan/world-culture-heritage-wch/>, diakses, tanggal 15 Mei 2018.



**ANALISIS KEBIJAKAN RENEWABLE ENERGY DIRECTIVE II  
TERHADAP PERDAGANGAN KELAPA SAWIT INDONESIA  
DIKAITKAN DENGAN GATT**

***POLICY ANALYSIS OF RENEWABLE ENERGY DIRECTIVE II ON TRADING  
OF INDONESIAN PALM OIL ASSOCIATED WITH GATT***

**Amanda Fadhilla Chairunisa**

**Dr. Drs. Imam Haryanto, S.H, M.H**

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jl. Rs Fatmawati, Pd. Labu, Kec. Cinere, Kota Depok, DKI Jakarta 12345

e-mail: amandafdhilla@gmail.com

**Abstrak**

Hubungan perdagangan internasional adalah sebuah aspek yang penting bagi suatu negara dan tentunya yang lebih penting lagi ialah kebijakan yang mengatur hubungan ekonomi internasional antara negara-negara yang terlibat di dalamnya. Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis bagaimana pengaruh kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II) sebagai turunan kebijakan dari RED (Renewable Energy Directive) oleh Uni Eropa terhadap perdagangan kelapa sawit Indonesia yang dikaitkan dengan perjanjian internasional General Agreement on Tariffs and Trade. Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan metode pendekatan masalah Yuridis Normatif, yang mana nantinya hasil studi dari penelitian ini menjadi refleksi akan pelanggaran prinsip non-diskriminatif dari pasal XX dari perjanjian yang memang sudah ditandatangani oleh negara-negara Uni-Eropa itu sendiri sebagai negara anggota WTO/GATT dan mana akibat dari pelanggaran prinsip non-diskriminatif ini akan mempengaruhi perdagangan produk kelapa sawit sebagai salah satu komoditas ekspor terbesar dari Indonesia.

Key words : Kebijakan Perdagangan internasional, Kelapa Sawit, RED II, GATT 1947 .

**Abstract**

*International economic relation sure is very important to for a state, even more important is the law that regulate the economic relation between the country. In this research the author will analyze how Renewable Energy Directive II (RED II) regulation by European Union affecting the agreement between the european union themselves and multiple countries that is General Agreement on Trades and Tariffs (GATT) focusing on export and import relation of crude palm oil between Indonesia and Erupean Union. In doing the analysis author will be using the normative juridical methods which means the legal research will be based off library materials and secondary materials therefore the main result from this study would be a reflection of how RED II can affect trade in indonesian palm oil products and also by effecting this regulation in 2021 the european union will be violating the non-discrimination principle in GATT 1947.*

Key Words : CPO, RED II, GATT 1947

## A. Pendahuluan

Dalam sebuah Negara, pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah capaian yang menjadi prioritas utama. Beberapa cara yang ditempuh oleh negara-negara dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik salah satunya dengan cara membuat hubungan perdagangan internasional baik secara bilateral maupun multilateral.<sup>1</sup>

Hubungan perdagangan internasional mencakup aspek baik aspek mikro maupun aspek makro. aspek makro berkaitan dengan hubungan pasar dan bagaimana hubungan pasar ini akan mempengaruhi kesempatan kerja sementara aspek mikro menyangkut dengan masalah jual beli secara internasional (ekspor-impor)<sup>2</sup>. Satu dari sekian bentuk dari globalisasi ekonomi ialah kegiatan ekspor-impor. Negara-negara di Asia secara total menghasilkan sekitar 85-90% dari total produksi minyak sawit dunia. Indonesia adalah produsen dan eksportir minyak sawit yang terbesar, Pasalnya pada tahun 2016 produksi minyak sawit mencapai angka 36,000,000 ton metrik yang memang menunjukkan bahwa Indonesia adalah produsen dan eksportir terbesar minyak sawit di dunia<sup>3</sup>. Sebesar 70% hasil dari produksi-produksi tanaman sawit ini di ekspor ke berbagai negara-negara yang ada di dunia salah satunya adalah negara-negara Uni Eropa, Berdasarkan data Uni Eropa, Selama lima tahun terakhir, rata-rata impor CPO dari Indonesia mencapai 3,6 ton atau 2,3 miliar euro per tahun.<sup>4</sup>

Negara – negara maupun organisasi internasional mengusung perdagangan bebas yang diimplementasikan ke dalam bentuk perjanjian - perjanjian perdagangan bebas. Upaya kerja sama internasional yang lebih konseptual dan formal baru diusung setelah selesainya perang dunia kedua yaitu dengan dibuatnya General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)

---

<sup>1</sup> Huala Adolf, *'Hukum Perdagangan Internasional : Prinsip-prinsip dan Konsep Konsep dasar'* (Bandung : PT Rajawali Pers, 2004) Hlm. 23

<sup>2</sup> Emmy Lilimantik, *'Kebijakan Ekonomi Internasional'*, (Banjarbaru : FPK UNLAM, 2015) Hlm. 2

<sup>3</sup> Indonesia Investments ,*'Minyak Kelapa Sawit'*, Indonesia Investments, <https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/minyak-sawit/item166#:~:text=Indonesia%20adalah%20produsen%20dan%20eksportir%20terbesar%20minyak%20sawit%20di%20dunia.&text=Produksi%20minyak%20sawit%20dunia%20di%20dominasi,eksportir%20minyak%20sawit%20yang%20terbesar> , (Diakses pada 16 Oktober 2020)

<sup>4</sup> Sfr Antara, *'Dubes Uni Eropa Bantah Larangan Impor Sawit dari Indonesia'* , CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191212135827-92-456346/dubes-uni-eropa-bantah-larangan-impor-sawit-dari-indonesia>, (Diakses pada 16 Oktober 2020)

pada tahun 1947<sup>5</sup>. GATT merupakan perjanjian perdagangan multilateral dengan tujuan menciptakan perdagangan bebas, adil, dan membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan umat manusia. Hingga saat ini Persetujuan tersebut telah diikuti oleh lebih dari 125 negara<sup>6</sup>, GATT 1947 adalah salah satu perjanjian multilateral yang dilampirkan pada Persetujuan WTO (World Trade Organization / Organisasi Perdagangan Dunia). General Agreement on Tariffs and Trade pada tahun 1947 (GATT).

Perjanjian Internasional ini mengikat semua Anggota WTO, Indonesia yang resmi menjadi original member pada tahun 1995<sup>7</sup> dari organisasi perdagangan dunia (WTO) dan begitu juga Uni Eropa yang mewakili negara-negara Eropa di Organisasi Perdagangan dunia tersebut. Sebagai tatanan multilateral yang memuat prinsip-prinsip perdagangan internasional, GATT menetapkan kaidah bahwa hubungan perdagangan antar negara dilakukan tanpa diskriminasi (non discrimination). Hal ini mengimplementasikan bahwa negara yang terikat GATT tidak diperkenankan untuk memperlakukan suatu negara secara khusus dan memperlakukan sama rata antar negara-negara lain.<sup>8</sup>

Kebijakan yang pada tahun 2016 kemarin telah diterbitkan oleh Uni-Eropa yaitu *Renewable Energy Directive II* (RED II) yang akan mulai efektif pada Januari 2021<sup>9</sup> ini mengatur kebijakan arahan energi terbarukan Uni Eropa sebagai hasil penyempurnaan dan revisi kebijakan *Renewable Energy Directive* sebelumnya<sup>10</sup>. Uni-Eropa akan mengurangi angka ekspor Minyak Kelapa Sawit kepada negara-negara Uni Eropa<sup>11</sup> dan diduga ini adalah

---

<sup>5</sup> Tim Bank Indonesia, '*Kerja Sama Perdagangan Internasional : Pejuang dan Tantangan Bagi Indonesia*', (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2007) Hlm. 2

<sup>6</sup> UU no. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)

<sup>7</sup> M.E.Retno Kadarukmi, "*Dampak Implementasi GATT/WTO terhadap Ekspor Impor Indonesia*", Vol 9, No 1 (2013), Jurnal Administrasi Bisnis <http://journal.unpar.ac.id/index.php/JurnalAdministrasiBisnis/article/viewFile/431/415> (Diakses 26 Oktober 2020)

<sup>8</sup> UU no.7 Tahun 1994, Op. Cit.

<sup>9</sup> INTERNATIONAL COUNCIL ON CLEAN TRANSPORTATION, '*THE EUROPEAN COMMISSION'S RENEWABLE ENERGY PROPOSAL FOR 2030*', *The ICCT* [https://theicct.org/sites/default/files/publications/RED%20II\\_ICCT\\_PolicyUpdate\\_vF\\_jan2017.pdf](https://theicct.org/sites/default/files/publications/RED%20II_ICCT_PolicyUpdate_vF_jan2017.pdf) (Diakses pada 16 Oktober 2020)

<sup>10</sup> Andre Ahmad Stiadi, "*Potensi Dampak Penerapan RED II Terhadap Perekonomian Indonesia*", <http://psdr.lipi.go.id/news-and-events/opinions/potensi-dampak-penerapan-red-ii-terhadap-perekonomian-indonesia.html>, Psdr.Lipi, (diakses pada 21 Oktober 2020)

<sup>11</sup> Uni Eropa, "*DIRECTIVE (EU) 2018/2001 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 December 2018 on the promotion of the use of energy from renewable sources (recast)*" *Official Journal of the European Union* (2018) [https://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L\\_.2018.328.01.0082.01.ENG&toc=OJ:L:2018:328:TOC 9](https://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0082.01.ENG&toc=OJ:L:2018:328:TOC 9) (Diakses 26 Oktober 2020)

sebuah diskriminasi terhadap industri kelapa sawit Indonesia sebagai salah satu komoditas unggulan yang telah melakukan kegiatan ekspor berbagai produk kelapa sawit ke beberapa negara di Uni Eropa.

Maka dari itu penulis disini akan menganalisis dan membahas bagaimana kebijakan RED II yang telah diterbitkan oleh Uni Eropa akan mempengaruhi GATT sebagai perjanjian internasional yang juga dianggap sebagai sebuah bentuk diskriminasi terhadap perdagangan kelapa sawit Indonesia.

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan ialah Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu metode pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat karena menjelaskan secara detil tentang suatu kejadian atau situasi apa yang sedang berlangsung.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan masalah Yuridis Normatif yang mana pendekatan ini dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Pada penelitian hukum yuridis normatif sumber data yang digunakan termasuk data sekunder. Sumber data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yaitu UU No.37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, UU No.7 Tahun 2014 tentang perdagangan, , Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT/140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil –ISPO), Kebijakan RED II (Renewable Energy Directive II) (Perjanjian dagang internasional GATT (General Agreement on Trades and Tariffs) yang mana merupakan bagian dari Persetujuan WTO (World Trade Organization).

Pengumpulan bahan hukum penelitian ini diperoleh dengan membaca, menggali, dan mengumpulkan. Dari bahan buku primer dan skunder dengan studi literatur atau studi pustaka, yaitu mencari dan menginventarisasi kaidah atau konsep, teori, pendapat, atau penemuan yang berkaitan erat secara langsung maupun tidak langsung dengan pokok pikiran masalah dalam penelitian ini.

## C. Pembahasan

*Renewable Energy Directive II* sebagai kebijakan yang telah diundang-undangkan dari tahun 2018 ini memang mengundang kontroversi di beberapa negara, terutama negara-negara yang berkomoditas kelapa sawit besar yang salah satunya merupakan negara ibu pertiwi kita sendiri yaitu Indonesia. Pada pembahasan ini penulis akan menganalisis bagaimana Kebijakan RED II ini telah melanggar prinsip non-diskriminatif yang ada pada dalam *General Agreement Trade and Tariffs* 1947 yang mana semua negara harus merasa diuntungkan dari suatu kebijakan perdagangan yang ditentukan oleh negara<sup>12</sup>

### 1. *Renewable Energy Directive II*

Munculnya kebijakan *Renewable Energy Directive II* ini didahului dengan adanya *Renewable Energy Directive* yang diundangkan pada tahun 2009, pada pembahasan ini penulis akan membahas mengenai *Renewable Energy Directive* 2009 yang memang lebih dahulu telah efektif sebagai alat hukum pengatur bagaimana produk kelapa sawit sebagai salah satu komoditas ekspor Indonesia masuk ke negara negara anggota Uni Eropa.

*Renewable Energy Directive* atau RED ini ditetapkan dari latar belakang kondisi Uni Eropa yang bergantung pada sumber energi bahan bakar fosil. Awalnya, Dewan Eropa di Göteborg pada tahun 2001 merumuskan Sustainable Development Strategy (SDS) Uni Eropa yang pertama. kebijakan ini merupakan cetak biru adalah implementasi dari kebijakan pembangunan Uni Eropa yang lebih bergantung pada sumber energi terbarukan. Karena masih dalam bentuk yang strategis, cetak biru ini tidak memiliki kekuatan hukum untuk mengikat objeknya yaitu negara-negara Uni Eropa. Setelah melalui serangkaian perubahan, termasuk perubahan pada periode 2005-2009. Pada tahun 2009, Directive 2009/28/ EC telah disetujui oleh the European Parliament and of the Council (European Parliament & Council of the European Union 2009)

---

<sup>12</sup> Revy S. M. Korah "PRINSIP-PRINSIP EKSISTENSI GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE (GATT) DAN WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) DALAM ERA PASAR BEBAS", , *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 22/No. 7 (2016) <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnalhukumunsrat/article/view/13198> (diakses 3 November 2020)

Untuk Uni Eropa, RED bertujuan untuk meningkatkan ketahanan energi, mengurangi tingkat emisi gas, dan melakukan perubahan terkait penggunaan bahan bakar fosil menjadi dalam bentuk EBT, perlu diketahui juga kebijakan RED ini dibuat sebagai salah satu bentuk implementasi protokol kyoto<sup>13</sup>, untuk mengurangi emisi gas karbon sebesar 20% dan mengurangi ketergantungan impor energi selain itu tujuannya adalah agar energi yang di produksi dari dalam negeri dapat lebih digunakan. Kebijakan ini berisi penyebutan dan penganjuran terkait penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Uni Eropa. RED sendiri mengatur bahwa anggota Uni Eropa harus menggunakan EBT dalam aspek transportasi minimal 10% dan aspek lainnya (industri, rumah tangga, dan kebutuhan energi listrik) minimal 20% pada tahun 2020. Angka awal ini diambil berdasarkan pencapaian yang dicapai oleh Jumlah negara anggota menembus angka terendah 10% (Malta) dan angka tertinggi adalah 49% (Swedia). Selain mengatur jumlah minimal penggunaan EBT, RED juga mengatur kriteria penggunaan yang tepat dari energi berbasis biofuel yang digunakan di Uni Eropa. Kriteria tersebut antara lain: sedikit gas emisi, bersifat berkelanjutan, memperhatikan kelestarian lingkungan, dan tidak merusak lahan kehutanan atau perkebunan negara setempat, terutama dalam melaksanakan kegiatan produksi energi.<sup>14</sup>

Selain EBT, salah satu bahan bakar yang juga diarahkan pemakaiannya oleh Uni Eropa di dalam kebijakan *Directive* ini adalah bahan bakar nabati yang mana salah satu tujuan pemakaian bahan bakar nabati tersebut berkaitan dengan pelestarian lingkungan, Namun bahan bakar yang digunakan oleh negara-negara anggota Uni Eropa juga harus memenuhi standar keamanan lingkungan yang diterapkan oleh Uni Eropa. Untuk itu, terdapat beberapa standar kriteria yang telah disebutkan diatas dan harus dipenuhi oleh produk impor juga — dalam kasus ini produk CPO Indonesia — agar dapat diterima sesuai hukum dan aturan yang berlaku di Eropa.

Pada studi yang dilakukan oleh Uni Eropa di tahun 2017 yang mana saat itu RED II masih dalam tahap penyusunan, menyatakan bahwa Total areal kelapa sawit

---

<sup>13</sup> Rosita Dewi “Implementasi Renewable Energy Directive Uni Eropa Sebagai Hambatan Non Tarif Perdagangan” *Jurnal Interdependence*, Vol. 1, No.2 (2013) <https://core.ac.uk/download/pdf/268076071.pdf> (diakses pada 4 November 2020)

<sup>14</sup> Andreas Lendle and Malorie Schaus, ‘Sustainability Criteria in the EU Renewable Energy Directive: ICTSD Information Note No. 2, September 2010’ (Geneva: International Center for Trade and Sustainable Development), h. 1-3.

di Indonesia lebih dari 10 juta hektar yang kira-kira 40% di antaranya ditanami oleh petani kecil. Dua pertiga dari kawasan hutan yang diubah menjadi perkebunan kelapa sawit diperkirakan disebabkan oleh perdagangan global minyak sawit. Uni Eropa sendiri diperkirakan bertanggung jawab atas 0,9 juta hektar deforestasi yang diwujudkan melalui impor minyak sawit antara tahun 1980 dan 2000.<sup>15</sup> Dari deforestasi-deforestasi tersebut sangat memungkinkan sekali dari pihak eropa untuk mengkhawatirkan munculnya emisi gas rumah kaca yang disebabkan oleh deforestasi tersebut.

Selain itu, bukan hanya alam saja yang terkena dampak dari penanaman kelapa sawit ini, sosial ekonomipun ikut terdampak juga karena berdasarkan data study yang telah uni eropa lakukan di 2017 walaupun meningkatkan pendapatan bagi banyak orang pedesaan, termasuk petani kecil petani, dan mendukung pembangunan ekonomi pedesaan dan ekonomi negara produsen secara keseluruhan. Itu juga sering dikaitkan dengan kekhawatiran sosial, diantaranya adalah hak guna lahan, kerja paksa, pekerja dibawah umur, dan masalah yang berkaitan dengan syarat dan ketentuan tenaga kerja seperti gaji yang sangat kecil, diskriminasi dan lain-lain.

Lebih lanjut lagi, terdapat juga *Report on the status of production expansion of relevant food and feed crops worldwide* oleh dewan Uni Eropa yang mengklasifikasi minyak kelapa sawit sebagai bahan baku energi terbarukan yang berisiko tinggi dan tidak berkelanjutan yang dikarenakan cara produksinya menggunakan prosedur *Indirect Land Use Change (ILUC)*. Selanjutnya laporan itu menyebutkan bahwa dalam produksinya minyak kelapa sawit ini merupakan penyebab deforestasi yang mana daerah yang terkena deforestasi adalah daerah dengan berkarbon tinggi.

Menyadari hal ini Uni Eropa merasa kebijakan RED sangat penting terlebih lagi menyadari bahwa Uni Eropa juga berkomitmen dalam protokol kyoto yang menyatakan bahwa dunia harus mengurangi emisi gas karbon sebisa mungkin, melihat bagaimana energi-energi yang negara negara anggotanya konsumsi diproduksi maka dari itu pada 11 Desember 2018 telah diundangkan kembali

---

<sup>15</sup> 3Keel LLP and LMC International LTd ‘*Study on the environmental impact of palm oil consumption and on existing sustainability standards*’ (Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2018) Hlm. 17

*Renewable Energy Directive II* sebagai amandemen dari kebijakan RED yang memang telah disempurnakan oleh RED II ini.

Salah satu aspek yang harus diperhatikan dari kebijakan RED II ini ialah ketentuan yang menyebutkan bahwa pelaksanaan phase out diserahkan sepenuhnya kepada negara anggota sehingga langkah pelaksanaan akan ditentukan sendiri oleh negara anggota. Bagi negara Eropa Timur yang bukan pemakai energi terbarukan mungkin bisa melakukan penghapusan sekaligus menjadi nol atau 0%. Apabila, negara anggota memiliki jatah energi terbarukan 7 % untuk transportasi bisa dimulai dengan persentase tinggi dan turun sedikit sedikit hingga nol %. Tentu saja, hal ini sangat mengganggu perdagangan biodiesel minyak sawit karena tidak ada ketentuan yang jelas dan bertahap terkait hal tersebut diserahkan kepada negara anggota<sup>16</sup>

Ketentuan ini dapat ditemukan pada draft kebijakan RED II di pasal 26 angka 2 yang sudah diisukan dan akan berlaku mulai pada tahun 2021.

*‘For the calculation of a Member State’s gross final consumption of energy from renewable sources referred to in Article 7 and the minimum share referred to in the first subparagraph of Article 25(1), the share of high indirect land-use change-risk biofuels, bioliquids or biomass fuels produced from food and feed crops for which a significant expansion of the production area into land with high-carbon stock is observed shall not exceed the level of consumption of such fuels in that Member State in 2019, unless they are certified to be low indirect land-use changerisk biofuels, bioliquids or biomass fuels pursuant to this paragraph.*

*From 31 December 2023 until 31 December 2030 at the latest, that limit shall gradually decrease to 0 %.’*

Dari pasal tersebut bisa disimpulkan bahwa memang ketentuan energi terbaru yang hanya dapat masuk ke negara-negara anggota Uni Eropa adalah energi

---

<sup>16</sup> Dr. Rosediana Suharto, MSc PhD, “*EU Renewable Energy Directive II dan Hambatan Perdagangan*” Sawit Indonesia, <https://sawitindonesia.com/eu-renewable-energy-directive-ii-dan-hambatan-perdagangan/> (diakses pada 05 November 2020)



terbarui yang tersertifikasi sebagai *low indirect land-use change risk*. Metode sertifikasi perusahaan ILUC diciptakan oleh ECOFYS yang mana tidak ditemukan sistem sertifikasinya dan standar atau kriteria yang terukur tidak ditemui. Jika, berpedoman kepada *Agreement on Technical Barriers to Trade* (Perjanjian tentang Hambatan Teknis Perdagangan) untuk mengetahui kesesuaian dari suatu standar sulit ditemukan parameter yang terkait dengan standar sistem sertifikasinya<sup>17</sup>.

Maka dari itu kebijakan ini dinilai tidak mengindahkan prinsip perjanjian internasional *General Agreement On Tariffs and Trade (GATT)* yaitu prinsip non-diskriminasi.

## **2. Perjanjian Internasional *General Agreement on Tariffs and Trade***

Perjanjian yang resmi diratifikasi oleh Indonesia ini pada tahun 1994 ini merupakan perjanjian atau persetujuan masyarakat internasional di bidang ekonomi. Sebelum tahun 1994 *General Agreement on Tariffs and Trade* yang selanjutnya akan disebut sebagai GATT adalah kesepakatan multilateral yang sampai pada tahun 1993 mengikat lebih dari 120 negara termasuk Indonesia<sup>18</sup>, naskah perjanjian ini diselaraskan melalui 8 putaran perundingan perundingan multilateral yang diadakan secara berkala. Putaran-putaran tersebut meliputi Putaran Jenewa 1947, Putaran Annecy 1949, Putaran Torquay 1950, Putaran Jenewa 1956, Putaran Dillon 1960–61, Putaran Kennedy 1962–67, Putaran Tokyo 1973–79, dan Putaran Uruguay tahun 1986–94<sup>19</sup> yang menghasilkan tidak hanya pengurangan tariffs namun juga sebuah organisasi internasional yang resmi didirikan pada tahun 1995 yaitu *World Trade Organization (WTO)*.

WTO merupakan organisasi internasional yang sampai sekarang masih beroperasi dan bertugas sebagai organisasi yang mengawasi persetujuan perdagangan untuk perdagangan multilateral, forum untuk penyelesaian sengketa dagang, menjalin kerjasama institusi international, mengawasi kebijakan perdagangan negara anggota dan memberikan bantuan teknis kepada negara berkembang. Walaupun didirikan sebagai organisasi internasional yang resmi WTO

---

<sup>17</sup> ibid

<sup>18</sup> Huala Adolf et al., *“Pengaruh perjanjian WTO/GATT-1994 mengenai penanaman modal asing di Indonesia dan langkah antisipasi hukumnya”* Bandung : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (1998). Hlm 5

<sup>19</sup> Mitsuo Matsushita et al., *‘The World Trade Organization: Law, Practice, and Policy (edisi ke-3)’*. Oxford: Oxford University Press, 2015 . ISBN 9780199571857. Hlm 9

juga masih berjalan berdasarkan perjanjian GATT sebelumnya, dengan kata lain WTO tidak bisa berjalan tanpa adanya GATT sebagai kerangka kerja dari organisasi internasional tersebut.

Dalam perjanjian GATT terdapat prinsip-prinsip yang salah satunya adalah prinsip ‘*Most Favoured-nation*’ yang mana prinsip ini memuat suatu kebijakan perdagangan harus dilaksanakan atas dasar non-diskriminatif prinsip ‘*most-favoured-nation*’ (MFN) ada di pasal I GATT yang mana menurut prinsip ini semua negara anggota terikat untuk memberikan negara-negara lainnya perlakuan yang sama dalam pelaksanaan dan kebijakan impor dan ekspor serta yang menyangkut biaya-biaya lainnya. Perlakuan yang sama tersebut harus dijalankan dengan segera dan tanpa syarat (*immediately and unconditionally*) terhadap produk yang berasal atau yang ditujukan kepada semua anggota GATT<sup>20</sup>.

Selain pasal I dari GATT, pasal XX juga memuat tentang prinsip non-diskriminatif yang berbunyi :

*‘Subject to the requirement that such measures are not applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between countries where the same conditions prevail, or a disguised restriction on international trade, nothing in this Agreement shall be construed to prevent the adoption or enforcement by any contracting party of measures’*

Yang dapat disimpulkan bahwa dalam perdagangan internasional tidak dibenarkan adanya pembatasan yang terselubung dan persyaratan yang diskriminatif dari suatu negara. Pendek kata, semua negara harus diperlakukan atas dasar yang sama dan semua negara menikmati keuntungan dari suatu kebijaksanaan perdagangan.

Dilihat dari pasal-pasal GATT diatas yang berprinsip non-diskriminatif tentunya dengan mengundang kebijakan RED II yang mengatur kebijakan bahwa hanya energi terbarui yang tersertifikasi sebagai ‘*Low Indirect Land-Use Change*’ yang dapat masuk ke negara-negara anggota Uni Eropa tersebut yang mana produk-produk kelapa sawit sebagai salah satu komoditas ekspor terbesar di Indonesia masuk ke golongan ‘*High Risk ILUC*’ menurut kebijakan EU-28 yaitu Delegated

---

<sup>20</sup> Op.cit

Act on Low and High ILUC yang memang juga merupakan bagian dari RED II itu sendiri.

Dapat di arti katakan bahwa kebijakan ini bisa sangat mempengaruhi pasar kelapa sawit di Indonesia yang memang pada penetapannya ini, RED II dianggap telah melakukan dua tindakan yang melanggar prinsip non-diskriminatif GATT, yang Pertama terkait diskriminasi yang UE terapkan pada minyak sawit Indonesia dengan produk bahan baku dari negara lain seperti kacang kedelai. Kedua, diskriminasi yang UE terapkan pada minyak sawit Indonesia dengan produk bahan baku asal UE.

### **3. Komoditas Kelapa Sawit di Indonesia**

Kelapa sawit sebagai tanaman penghasil minyak sawit dan inti sawit merupakan salah satu primadona tanaman perkebunan yang menjadi sumber penghasil devisa non migas bagi Indonesia. Ceraahnya prospek komoditi minyak kelapa sawit dalam perdagangan minyak nabati dunia telah mendorong pemerintah Indonesia untuk memacu pengembangan areal perkebunan kelapa sawit.

Industri kelapa sawit ini dapat dikatakan cerah karena pada tahun 2019 produksi minyak kelapa sawit mencapai 51,8 Juta ton atau lebih tinggi 9% dari tahun sebelumnya, yang mana volume ekspor di tahun 2019 juga mencapai 35,8 juta ton angka ini terus menaik dari tahun 2018 sebanyak 4%. Salah satu destinasi ekspor utama minyak kelapa sawit dari indonesia pada tahun 2019 adalah Uni Eropa yang mencapai pada angka 4,6 juta ton untuk pengirimannya<sup>21</sup>, Berdasarkan catatan Delegasi Uni Eropa juga impor dalam lima tahun terakhir relatif stabil dengan rata-rata 3,5 juta ton atau senilai € 2,2 miliar per tahun, ini merupakan angka yang fantastis untuk Indonesia yang berarti bahwa Uni-Eropa menjadi pasar yang sangat menarik dan memiliki potensi pasar yang besar untuk ekspor produk kelapa sawit Indonesia. Meningkatnya permintaan minyak kelapa sawit dari Uni Eropa tidak terlepas dari kawasan ini menggunakan energi terbarukan biofuels berbahan biodiesel yang dikembangkan Uni Eropa untuk mengatasi masalah lingkungan. Teknologi ini diciptakan untuk mengatasi kelangkaan energi dengan memanfaatkan sumber daya terbarukan yaitu dari bahan bakar nabati. Untuk dapat memproduksi

---

<sup>21</sup> Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, '*Refleksi Industri Kelapa Sawit 2019 dan Prospek 2020*',Siaran Pers GAPKI, <https://gapki.id/news/16190/refleksi-industri-kelapa-sawit-2019-dan-prospek-2020> (diakses pada 7 November 2020)

biofuels, negara-negara Uni Eropa mengimpor minyak kelapa sawit dari negara-negara penghasil sawit termasuk dari Indonesia.<sup>22</sup>

Pengurangan konsumsi minyak kelapa sawit oleh negara-negara Uni Eropa ini diduga untuk melindungi energi minyak-minyak domestiknya diantaranya adalah Rapeseed Oil & Sunflower seed oil yang memang ternyata berdasarkan hasil Hasil Penelitian Globiom oleh dua perusahaan dari Eropa sendiri Ecofys and IIASA menghasilkan ILUC Risk dari produk-produk domestik Uni Eropa ini jauh berada di bawah minyak kelapa sawit yang memang dikarenakan minyak sawit merupakan penghasil biofuel terbesar dipasar dunia, yang perlu diingat adalah faktor permintaan biofuel berbahan kelapa sawit adalah penentu tinggi atau tidaknya angka peralihan fungsi lahan hutan atau value ILUC-nya. Singkatnya, permintaan pasar dunia terhadap minyak kelapa sawit memang yang paling besar dibandingkan dengan minyak nabati lain yang diteliti oleh Ecofys dan IIASA, maka kemungkinan lahan yang lebih luas dalam proses produksinya akan juga sangat besar dibutuhkannya.

Apabila kebijakan RED II yang menyebutkan bahwa di tahun 2030 nanti minyak kelapa sawit ini akan dikurangi sampai 0% pelaksanaannya kegiatan ekspor-impornya tentu saja akan berdampak dengan industri kelapa sawit Indonesia. Potensi kehilangan pendapatan negara diasumsikan akan berkurang sebesar Rp 218,18 miliar per tahunnya, ini dikarenakan kinerja ekspor dan neraca perdagangan Indonesia sektor non migas banyak ditopang dari interaksi dagang minyak sawit dengan UE sebesar 1,66% per tahunnya.<sup>23</sup>

Selain pendapatan negara, sekitar 3,6 Juta orang yang bekerja di sektor perkebunan sawit dan 2 juta orang petani kelapa sawit<sup>24</sup> juga mengalami kerugian dan kehilangan pekerjaan mereka yang memang berhubungan dengan produksi minyak kelapa sawit ini. Efek bola salju pun dikhawatirkan dapat terjadi apabila Uni-Eropa masih memberlakukan kebijakan diskriminatif ini, kerugian yang dialami oleh indonesia sangatlah banyak mulai dari korban diskriminasi sampai kemiskinan yang

---

<sup>22</sup> Andre Ahmad Stiadi, Op Cit.

<sup>23</sup> Andere Ahmad Stiadi, Op Cit.

<sup>24</sup> The Jakarta Post, 'Millions of Indonesians to be affected by EU palm oil policy: Japbusi', The Jakarta Post, <https://www.thejakartapost.com/news/2019/04/24/millions-of-indonesians-to-be-affected-by-eu-palm-oil-policy-japbusi.html> (diakses pada 08 November 2020)

dapat terjadi karena memang berjuta-juta individu di Indonesia yang menggantungkan penghasilan mereka terhadap industri kelapa sawit ini.

#### **D. Penutup**

Hubungan Ekspor-Impor antara Indonesia dengan Uni Eropa memang sangatlah menguntungkan antara satu sama lain, namun dengan diberlakukannya kebijakan *Renewable Energy Directive II* ini hubungan tersebut bisa dapat sirna begitu saja. Tudingan Uni Eropa yang mengatakan produk kelapa sawit yang dihasilkan oleh Indonesia tidak ramah lingkungan dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh lembaga kajian *For Free Choice Institute* yang berkemah di Italia berpendapat bahwa berdasarkan pengujian yang telah mereka lakukan untuk melihat minyak nabati mana yang paling ramah lingkungan dan hasil membuktikan bahwa minyak kelapa sawit merupakan minyak nabati yang paling berkelanjutan dan ramah lingkungan dibandingkan biji rapa dan bunga matahari selain itu juga berdasarkan pengujian ini minyak kelapa sawit dinilai memiliki siklus hidup yang baik dibandingkan dengan minyak nabati lainnya, seperti canola dan bunga matahari<sup>25</sup>

Dengan adanya studi yang dilakukan oleh *For Free Choice* ini penulis sekali lagi dapat menarik kesimpulan bahwa kebijakan yang Uni Eropa akan berlaku di Januari 2021 ini memang diskriminatif, karena apabila Uni Eropa memang ingin melestarikan alam dengan menggunakan *Certified Sustainable Palm Oil (CSPO)* keadaan minyak rapa yang notabenehnya merupakan minyak nabati domestik Uni Eropa sendiripun tidak terverifikasi sebagai minyak yang “*sustainable*” maka dari itu alasan melestarikan lingkungan sebagai alasan diberlakukannya kebijakan RED II yang akan mengurangi konsumsi minyak kelapa sawit di negara-negara anggotanya itu, menurut penulis tidak begitu valid dan menurut Indonesia alasan ini hanya menjadi sebuah *black campaign* yang dilakukan oleh Uni Eropa terhadap minyak kelapa sawit yang diproduksi Indonesia untuk meningkatkan produk domestik negaranya sendiri. Tindakan ini tentunya sangat salah kalau kita berkaca ke perjanjian Internasional GATT yang menyebutkan bahwa dalam perdagangan internasional tidak dibenarkan adanya pembatasan yang terselubung dan persyaratan yang diskriminatif dari suatu negara.

---

<sup>25</sup>Sekar Wiji Rahayu dan Fajar Sugianto, ‘*IMPLIKASI KEBIJAKAN DAN DISKRIMINASI PELARANGAN EKSPOR DAN IMPOR MINYAK KELAPA SAWIT DAN BIJIH NIKEL TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA*’, *DiH: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 16 Nomor 2 Agustus (2020)* hlm. 230

Maka memang sudah paling tepat langkah yang diambil oleh Indonesia untuk membawa kebijakan RED II ini ke Organisasi Perdagangan Internasional (WTO) untuk dilakukannya konsultasi mengenai bagaimana diskriminasi yang Uni Eropa lakukan terhadap pasar minyak kelapa sawit Indonesia. Proses perundingan ini sampai akhir juli kemarin sudah dibentuk panel untuk penyelesaian masalah ini, panel yang beranggotakan Amerika, Malaysia, Norway, Turki, Singapur, Thailand, Russia, Jepang, Korea, India, Honduras, Guatemala, Kosta Rika, Kolumbia, China, Kanada, Brazil and Argentina ini ini berfungsi sebagai pihak ketiga dalam mencari solusi bagaimana tindakan diskriminasi yang dilakukan Uni Eropa terhadap Indonesia.

Kepentingan untuk WTO dalam menyelesaikan diskriminasi yang dilakuka oleh Uni Eropa ini adalah melihat bagaimana banyaknya kerugian yang akan dialami oleh Indonesia karena seperti yang diketahui bahwa berjuta juta individu menggantungkan nasibnya di perindustrian kelapa sawit ini dan juga bermilyar-milyaran rupiah pendapatan negara Indonesia juga akan hangus dikarenakan kebijakan yang diskriminatif ini.

Terakhir saran yang dapat penulis berikan dari analisis yang telah penulis lakukan ialah, untuk Uni Eropa dalam memberlakukan sebuah kebijakan ada baiknya untuk tidak memberlakukan kebijakan yang diskriminatif karena mungkin secara tidak disadari kebijakan diskriminatif mengenai ekspor-impor ini dapat menimbulkan efek bola salju terhadap negara negara lainnya yang memang berhubungan dibidang ekonomi, selain itu juga dengan diberlakukan kebijakan RED II ini Uni Eropa juga dapat terlihat inkonsisten dalam menjalani dan mengaplikasikan *General Agreement on Tariffs and Trade* sebagai salah satu perjanjian internasional yang sudah ditandatangani dan disetujui oleh Uni Eropa sendiri.

## Daftar Pustaka

### Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)

### Buku

Huala Adolf, 2004, '*Hukum Perdagangan Internasional : Prinsip-prinsip dan Konsep Konsep dasar*', PT Rajawali Pers, Bandung.

Emmy Lilimantik, 2015, '*Kebijakan Ekonomi Internasional*', FPK UNLAM ,Banjarbaru

Team Bank Indonesia, 2007, '*Kerja Sama Perdagangan Internasional : Pejuang dan Tantangan Bagi Indonesia*', PT Elex Media Komputindo, Jakarta.

### Karya Ilmiah

M.E.Retno Kadarukmi, "Dampak Implementasi GATT/WTO terhadap Ekspor Impor Indonesia", Vol 9, No 1 (2013), Jurnal Administrasi Bisnis

Revy S. M. Korah "PRINSIP-PRINSIP EKSISTENSI GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE (GATT) DAN WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) DALAM ERA PASAR BEBAS", Vol. 22/No. 7 (2016), Jurnal Hukum Unsrat

Rosita Dewi "Implementasi Renewable Energy Directive Uni Eropa Sebagai Hambatan Non Tarif Perdagangan", Vol. 1, No.2 (2013), Jurnal Interdependence Hubungan Internasional

Uni Eropa, "*DIRECTIVE (EU) 2018/2001 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 December 2018 on the promotion of the use of energy from renewable sources (recast)*", 2018, Official Journal of the European Union

3Keel LLP and LMC International LTd '*Study on the environmental impact of palm oil consumption and on existing sustainability standards*' , 2018, Luxembourg: Publications Office of the European Union

Andreas Lendle and Malorie Schaus, '*Sustainability criteria in the EU Renewable Energy Directive: consistent with WTO rules? ICTSD Project on WTO Jurisprudence and Sustainable Development*', 2010, Geneva: International Center for Trade and Sustainable Development

Huala Adolf et al., "Pengaruh perjanjian WTO/GATT-1994 mengenai penanaman modal asing di Indonesia dan langkah antisipasi hukumnya", 1998. Bandung : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Mitsuo Matsushita et al., '*The World Trade Organization: Law, Practice, and Policy the 3rd edition*', 2015, Oxford: Oxford University Press

Sekar Wiji Rahayu dan Fajar Sugianto, 'IMPLIKASI KEBIJAKAN DAN DISKRIMINASI PELARANGAN EKSPOR DAN IMPOR MINYAK KELAPA SAWIT DAN BIJIH NIKEL TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA', Volume 16 Nomor 2 Agustus (2020), DiH: Jurnal Ilmu Hukum

### Sumber Lainnya:

International Council on Clean Transportation, '*The european commission's renewable energy proposal for 2030*', [https://theicct.org/sites/default/files/publications/RED%20II\\_ICCT\\_Policy-Update\\_vF\\_jan2017.pdf](https://theicct.org/sites/default/files/publications/RED%20II_ICCT_Policy-Update_vF_jan2017.pdf), (Diakses pada 16 Oktober 2020)

- Andre Ahmad Stiadi, “Potensi Dampak Penerapan RED II Terhadap Perekonomian Indonesia”, <http://psdr.lipi.go.id/news-and-events/opinions/potensidampak-penerapan-red-ii-terhadap-perekonomian-indonesia.html>, (diakses pada 21 Oktober 2020)
- Indonesia Investments, ‘Minyak Kelapa Sawit’, <https://www.indonesiainvestments.com/id/bisnis/komoditas/minyaksawit/item166>’. (Diakses pada 16 Oktober 2020)
- Sfr Antara, ‘Dubes Uni Eropa Bantah Larangan Impor Sawit dari Indonesia’ , <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191212135827-92-456346/dubes-uni-eropa-bantah-larangan-impor-sawit-dari-indonesia>, (Diakses pada 16 Oktober 2020)
- Dr. Rosediana Suharto, MSc PhD, “*EU Renewable Energy Directive II dan Hambatan Perdagangan*”, <https://sawitindonesia.com/eu-renewable-energy-directive-ii-dan-hambatan-perdagangan/> (diakses pada 05 November 2020)
- Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, ‘Refleksi Industri Kelapa Sawit 2019 dan Prospek 2020’ , <https://gapki.id/news/16190/refleksi-industri-kelapa-sawit-2019-dan-prospek-2020>
- The Jakarta Post, ‘*Millions of Indonesians to be affected by EU palm oil policy: Japbusi*’ <https://www.thejakartapost.com/news/2019/04/24/millionsofindonesians-to-be-affected-by-eu-palm-oil-policy-japbusi.html> (diakses pada 08 November 2020)



